FAKULTAS HUKUM

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

PROJUSTISIA

TAHUN 2026

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG

Menciptakan Unifikasi Hukum Nasional yang Komprehensif



PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

PROSIDING HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, UNIVERSITAS PAMULANG
Menciptakan Unifikasi Hukum Nasional yang Komprehensif

EDITORIAL
Diya Ul Akmal, S.H., M.H.
Wafa Nihayati Inayah, S.H., M.H.
Rufaidah, S.H., M.H.
Geofani Milthree Saragih, S.H., M.H.
Fadhli Muhaimin Ishaq S.H., M.H.
Annisaul Maslamah, S.H., M.H.

KEPANITIAAN
PENASEHAT
Dr. Pranoto, S.E., M.M.

PELINDUNG
Dr. Nurzaman, M.M., M.Si.

PENANGGUNG JAWAB
Dr. Taufik Kurrohman, S,HI., M.H.

STEERING COMMITTEE
Dr. Hj. Nur Sa'adah, S.H., M.H.
Assoc. Prof. Dr. HM. Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H.
Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H.

KETUA PANITIA
Wafa Nihayati Inayah, S.H., M.H.

SEKRETARIS
Rufaidah, S.H., M.H.

ANGGOTA
Diya Ul Akmal, S.H., M.H.
Geofani Milthree Saragih, S.H., M.H.
Fadhli Muhaimin Ishaq S.H., M.H.

REVIEWER
Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.
Assoc. Prof. Dr. HM. Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H.
Assoc. Prof. Dr. Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.
Dr. Hj. Nur Sa'adah, S.H., M.H.
Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H.
Dr. Maddenleo T. Siagian, S.H., M.H.
Dr. Isnu Harjo Prayitno, S.H., M.H.
Dr. Amelia Haryanti, S.H., M.H.
Dr. Fikri Jamal, S.H., M.H.
Dr. Bima Guntara, S.H., M.H.

NARASUMBER SEMINAR
Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmaja, S.H., M.Hum.
Assoc. Prof. Dr. Susanto, S.H., S.M., S.Ak., M.M., M.H., M.A.P.

PELAKSANAAN SEMINAR
04 Juni 2026
Zoom Meeting
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Jalan Raya Puspitek No. 46 Buaran, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

PROFREADING, TATA LETAK & LAYOUT
Diya Ul Akmal, S.H., M.H.

SAMPUL BUKU
Dwi Sri Handayani, S.H., M.H.

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga rangkaian kegiatan Webinar Nasional & *Call for Paper* dengan tema *"RUU Hukum Acara Perdata: Menciptakan Unifikasi Hukum Nasional yang Komprehensif"* beserta Diseminasi Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang dapat terselenggara dengan baik dan terlaksana pada Kamis, 04 Juni 2026.

Buku prosiding ini disusun sebagai wadah untuk menghimpun seluruh karya tulis ilmiah berupa artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditulis oleh para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yang telah dipresentasikan dalam diseminasi ini. Kehadiran prosiding ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam mendorong budaya riset yang produktif sekaligus memastikan bahwa karya-karya tersebut dapat diakses, dibaca, dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat akademik maupun masyarakat umum.

Tema yang diangkat dalam kegiatan kali ini mencerminkan kepekaan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pamulang terhadap dinamika pembangunan hukum nasional. Pembaruan hukum acara perdata merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang telah lama dinantikan, dan kami meyakini bahwa forum ilmiah seperti ini menjadi salah satu sarana penting untuk menyumbangkan pemikiran kritis, konstruktif, dan solutif dari kalangan akademisi kepada para pemangku kebijakan. Pada penyelenggaraan kali ini, kegiatan berhasil menjaring sebanyak 165 artikel yang berasal dari tulisan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Penyusunan prosiding ini selanjutnya dimaksudkan untuk memperluas jangkauan diseminasi pengetahuan yang bersumber dari hasil riset dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para *keynote speaker*, yakni Prof. Dr. Toto Tohir Suriaatmajaya, S.H., M.H. dan Dr. Susanto, S.H., S.Ak., M.M., M.H., M.A.P., yang telah berkenan berbagi ilmu, pengalaman, dan pandangan yang sangat berharga. Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh peserta, pemakalah, dan panitia yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi hingga kegiatan ini terlaksana dengan lancar.

Kami menyadari bahwa prosiding ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi peningkatan kualitas kegiatan ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga prosiding seminar nasional ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum, serta berkontribusi secara nyata bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Tanggerang Selatan, Juni 2026

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Taufik Kurrohman, S,HI., M.H

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Pamulang ini dapat diterbitkan dengan baik. Penerbitan prosiding ini merupakan salah satu bentuk komitmen Fakultas Hukum, Universitas Pamulang dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan melalui publikasi karya ilmiah yang berkualitas serta memperluas diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Prosiding ini menghimpun berbagai artikel ilmiah yang ditulis oleh dosen, peneliti, mahasiswa, dan praktisi hukum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu hukum, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Beragam gagasan, hasil penelitian, serta rekomendasi yang disajikan di dalam prosiding ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, menjadi referensi akademik, sekaligus memberikan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Publikasi prosiding memiliki peran penting sebagai media penyebarluasan hasil-hasil penelitian yang telah melalui proses akademik. Melalui penerbitan ini, berbagai temuan ilmiah tidak hanya terdokumentasikan secara sistematis, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat akademik, praktisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak berhenti sebagai laporan akademik semata, melainkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dalam mendukung pembangunan hukum nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah mempercayakan karya ilmiahnya untuk dipublikasikan dalam prosiding ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim editor, reviewer, panitia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyuntingan, penelaahan, hingga penerbitan prosiding ini. Dedikasi dan kerja sama seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas publikasi ilmiah yang dihasilkan.

Kami menyadari bahwa prosiding ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan penerbitan prosiding pada masa yang akan datang. Kami berharap prosiding ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat, memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, mendorong lahirnya penelitian-penelitian lanjutan, serta memperkuat budaya akademik yang berlandaskan integritas, objektivitas, dan inovasi.

Akhir kata, semoga Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Pamulang ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu hukum, peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan bagi bangsa dan negara.

Tangerang Selatan, Juni 2026

Tim Penelitian & PKM
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Daftar Isi

Kata Sambutan....ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi....iv

Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan....1

Memahami Hak Sebagai Warga Negara Pembinaan Hukum tentang Hak Konstitusional Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok 19

Konstitusionalitas Pembayaran Secara Berkala Dana Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 31

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Teras Terhadap Pentingnya Status Kepemilikan Tanah.... 45

Legal Education on Introduction to the Workplace in Relation to Labor Law at the Bill Qistee Indonesia Community Learning Center (PKBM) at Jalan Palem No. C2/1, Pamulang Barat, South Tangerang City.... 54

Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawban Pidana Atas Perusakan Lingkungan Pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan 63

Pendidikan Demokrasi Konstitusional Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Siswa yang Partisipatif di Yayasan Tajul Karomah.... 72

Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Siswa SMK Triguna Utama Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini 80

Perlindungan Konsumen Terhadap Pencegahan Kejahatan Phising dalam Penggunaan Layanan Perbankan Digital.... 95

Transformasi Pelayanan Nasabah BPR dengan Tehnologi yang Berkeadilan dan Berkemanfaatan di Era Digitalisasi 116

Transformasi Sistem Kaderiasasi Digital Ormas: Perlindungan Data Pribadi Calon Anggota Menurut UU ITE 134

Candaan Berujung Luka: Ketika Kata Menjadi Senjata, Bullying yang Terjadi Area Sekolah 149

Analisis Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Pelajar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1997 tentang Psikotropika 160

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Efektifitas Penegakan Hukum 173

Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukatif 182

Pemberdayaan Literasi Digital untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah 196

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Melalui Edukasi Hukum di SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan 206

Penyuluhan Hukum tentang Aspek Perdata dan Pidana dalam Rekrutmen serta Kaderisasi Keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan 226

Perlindungan Kontrak Pemagangan pada Badan Usaha Milik Negara Ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata 235

Sosialisasi Peran Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kepada Siswa SMK Triguna Jakarta 258

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam Mempersiapkan Penegak Hukum dalam Mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial Penjara Sebagai Alternatif Pidana Penjara di SMK Muhammadiyah 02 Serpong 265

Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perlindungan Korban Kekerasan Pada Pelajar SMA 273

Edukasi Hukum Siber Bagi Siswa SMK Triguna Jakarta Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial 288

Sosialisasi Hukum tentang Pencegahan Kenakalan Remaja bagi Siswa SMK Sebagai Upaya Membangun Generasi Taat Hukum bagi Siswa SMK Triguna Jakarta 296

Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik Pernikahan Dini Pada Remaja Usia Sekolah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 303

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Normatif Terhadap Implementasi UU ITE 315

Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah 328

Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia Terhadap Peran Militer dalam Urusan Sipil dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaaan di Indonesia 339

Penerapan Prinsip Checks and Balances Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem

Pemerintahan Indonesia 351

Pertanggungjawaban Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....363

Ritel sebagai Arena Geopolitik: Analisis Regulasi Pasar Indonesia 376

Integrasi Undang-Undang Perkawinan dan Paradigma Maqāṣid Asy-Syarīʻah: Edukasi Ketatanegaraan untuk Pencegahan Pernikahan Anak.....405

Optimalisasi Pemahaman RUU Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis UMKM Bagi Generasi Muda Guna Mendukung Keberlanjutan Ekonomi di Kota Tangerang 421

Penerapan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara pidana 438

Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja terhadap Tindakan Perundungan melalui Edukasi Tanggung Jawab Perdata dan Pidana di MAN 4 Jakarta Selatan.....456

Perkawinan Dini Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Implikasiya Terhadap Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana.....473

Sosialisasi Undang-Undang ITE Guna Meminimalkan Dampak Psikososial Cyberbullying di SMA Negeri 46 Jakarta.....490

Tantangan, Dampak, dan Upaya Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.....501

Transformasi Literasi Hukum dan Perlindungan Anak di Lingkungan SMA 516

Urgensi Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik 536

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Kesiapan Penegak Hukum dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Pada SMK Muhammadiyah 02 Kecaamatan Setu Kota Tangerang Selatan 542

Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Bagi Pencipta 554

Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia 576

Kerugian Keuangan Negara di Badan Usaha Milik Negara.....593

Legitimasi Teori Receptie Terhadap Praktik Riba Pada Jual Beli Emas Secara Kredit ...611

Pemahaman Hukum Pernikahan Nikah Siri Dan Konsekuensinya terhadap Hak Waris

dalam Perspektif Hukum Islam bagi Siswa MA Miftahul Umam.....637

Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.....648

Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perilaku Kriminal dan Upaya Pencegahannya berdasarkan Undang-Undang.....662

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....682

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi di Era Digital 700

Pertanggungjawaban Hukum Atas Uang Kompensasi Pekerja Waktu Tertentu: Studi Kasus PT Kenda Rubber Indonesia.....715

Edukasi Kewarisan Islam dalam Hukum Nasional bagi Generasi Muda Madrasah Aliyah 728

Edukasi Hukum tentang Bahaya Penyebaran Hoaks dan Dampak Kerugian pada UMKM 742

Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Melalui Sistem OSS di Kelurahan Sari Mukti 752

Hukum Kontrak dalam Transaksi Bisnis Analisis Klausula Kontrak yang Bermasalah..763

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dan Pengaruhnya Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Bawah Umur Di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten.....768

Diversi Kasus Bullying yang Dilakukan oleh Anak.....791

Pencegahan Cyberbullying Melalui Edukasi Hukum dan Literasi Digital Bagi Pelajar ...802

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual 826

Penyuluhan Hukum Berkaitan Dengan Upaya Strategis Dalam Perlindungan Anak di Tangerang Selatan-Banten.....850

Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan.....862

Lelang Aset Pailit oleh Kurator di KPKNL Atas Jaminan Pihak Ketiga Berdasarkan UU Kepailitan Studi Kasus PT. Surya Grafitek Cemerlang.....872

Penguatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Publik melalui Pendidikan Demokrasi Masyarakat dalam Mengawal Kinerja Pemerintahan Lokal.....889

Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum Pada MA Al Irsyadiyah Bogor

.....904

Edukasi Penguatan Peran Saksi dalam Melindungi Korban Bullying di SMPN 5 Kota Tangerang Selatan.....918

Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Khiyar..929

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Terkait Barang Cacat Produksi: Evaluasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Jual Beli Barang.....939

Penanganan Kasus Cyberbullying di Kalangan Pelajar SMA melalui Edukasi Jejak Digital dan Simulasi Restorative Justice Berbasis Kesadaran Hukum 945

Edukasi Anti-Bullying Berbasis Kesetaraan Untuk Mengatasi Senioritas di Lingkungan Sekolah 963

PKM Universitas Pamulang di SMK Fadilah: Edukasi Hukum Anti Kekerasan Seksual dan Pentingnya Menjaga Harga Diri 971

Akuntabilitas Politik Legislator Di Bawah Dominasi Partai Dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Di Indonesia.....983

Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Lampu Biled Pada Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia.....997

Edukasi Hukum Mengenai Risiko Paparan Pornografi Digital dan Implikasinya Terhadap Perilaku Remaja di Sekolah MAS Al-Irsyahdiyah.....1007

Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Ekspor dan Kepatuhan Internasional.....1016

Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Edukasi Akta Otentik sebagai Upaya Preventif dalam Pencegahan Sengketa Perdata 1027

Nobody Talks About It: Strategi Edukasi Anti Kekerasan Seksual di SMAN 74 Jakarta 1038

Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak 1050

Tantangan, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.....1057

Kewenangan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Lex Arbitri Dan Seat of Arbitration Dalam Sistem Hukum Indonesia.....1064

Sosialisasi Hukum Bullying Untuk Meningkatkan.....1079

Kesadaran Siswa Smk Sasmita Jaya 2 Terhadap Perilaku Kekerasan.....1079

Pemberdayaan Dan Penguatan Kaderisasi Grib Jaya Melalui Edukasi Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Islam Sebagai Meningkatkan Kesadaran Hukum.....1087

Prosedur Dan Tata Cara Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Tanah Masyarakat Desa Teras 1101

Permohonan Pailit Terhadap Debitur Utama Dan Debitur Perjanjian Yang Lalai Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Perbandkan Studi Atas Putusan No: 266.Kpdt.Sus.-Pailit 2023 1109

Optimalisasi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Melalui Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-Irt Dan Sertifikasi Halal Di Desa Sarimukti 1119

Kajian Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tom Lembong Terkait Impor Gula 1133

Kontribusi Santri Generasi Masa Kini, Dalam Pemikiran Hukum di Indonesia 1139

Peran Program Ptsl Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pada Kawasan Lp2b Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kab. Serang 1150

Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 1162

Ganti Rugi Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Hukum Perdata 1173

Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit 1185

Fungsi Guru Tidak Tetap Terkait Hak Dan Kewajibanya Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Aparatul Sipil Negara 2026 1195

Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Penguatan Literasi Bela Negara Bagi Generasi Muda 1205

Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi 1215

Analisis Dampak Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia Terhadap Peran Militer Dalam Urusan Sipil Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia 1228

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia 1240

Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 1252

Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Restorative Justice Dalam KUHP Baru Dan Implikasinya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 1265

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Penyiksaan: Problematika Penegakan Hukum dan Pembaruan Normatif 1278

Sosialisasi Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bullying Terhadap Anak Di Lingkungan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Pendampingan Sosial 1295

Perundungan Di Lingkungan Sekolah: Pemahaman Bentuk, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Serta Penanganannya 1316

Internalisasi Hak Konstitusional Anak dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Lingkungan Pesantren Assidiqiyah Jakarta 1327

Penguatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Teras Tentang Legalisasi Hak Atas Tanah Melalui Edukasi Administrasi Pertanahan 1344

Kajian Kesadaran Konstitusi Di Kalangan Pelajar SMA Melalui Edukasi Nilai-Nilai Konstitusi Dalam Kehidupan Sehari-Hari 1349

Sosialisasi Hukum Digital Dan Keamanan Data Melalui Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMP Al-Kautsar Parung Panjang Bogor 1356

Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online 1373

Pemberdayaan Kader Ormas Melalui Edukasi Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Dalam Membangun Kesadaran Konstitusional Dan Moral Keorganisasian 1381

Kepastian Hukum Status Korban Tindak Pidana Kekerasan pada Anak 1394

Membangun Budaya Bertutur Sehat Sebagai Pencegahan Bullying Verbal Di Kalangan Remaja Sekolah 1408

Sosialisasi Pelindungan Hukum Produk Masyarakat Desa Citeras Melalui Pendaftaran Kekayaan Intelektual 1417

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum atas Terjadinya Sertifikat Ganda 1433

Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Siswa SMK Triguna Utama Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini 1444

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1459

Prosedur Dan Tata Cara Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Tanah Masyarakat Desa Teras 1470

Bijak Menggunakan Kecerdasan Buatan di Era Digital dalam Perspektif Konstitusi Indonesia 1478

Penguatan Karakter Siswa-Siswi Dalam Menolak Minuman Keras Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual 1496

Sosialisasi Isu-Isu Hukum UU Narkotika di Kelurahan Bakti Jaya Tangerang Selatan Sebagai Upaya Preventif Bagi Remaja 1502

Kesadaran Hukum Perdata pada Remaja terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Media Sosial 1511

Bijak Dalam Bermedia Sosial Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik 1522

Sosialisasi Dan Pendampingan Rekonstruksi Kriteria Penilaian Merek Berdasarkan Ideologi Negara Sebagai Upaya Meminimalisir Penolakan Merek Bagi Pelaku UMKM 1532

Sosialisasi Pentingnya Etika Bermedia Sosial dan Literasi Digital bagi Remaja di Pondok Pesantren 1546

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Diya Ul Akmal[1], Taupik Hidayat[2], Neni Ruhaeni[3], Shifa Nurhasanah[4], Ruhyatul Muflihah[5]
[1,2,4,5]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: dosen03498@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pemahaman terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai media sosial sangat diperlukan bagi semua orang. Semua kalangan harus dapat memahami aturan hukum dengan baik agar pemanfaatan media sosial dapat diarahkan menuju hal yang positif. Utamanya bagi kalangan muda yang lebih banyak menggunakan gadget, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif agar tidak melanggar hukum kedepannya. Tujuan pengabdian ini untuk mengetahui pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk menjabarkan sosialisasi pemanfaatan media sosial yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukan, bagi siswa, utamanya siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam, memerlukan pendampingan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial. Minimnya pengetahuan siswa akan hukum berpotensi menyalahgunakan media sosial. Hal yang paling mendasar diperlukan oleh Siswa Aliyah Miftahul Umam untuk diketahui berkaitan dengan permasalahan pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, dan dan lainnya. Berbagai permasalahan tersebut harus dipahami kerangkanya secara mendasar sehingga siswa dapat menghindari untuk melakukannya. Selain itu, siswa juga perlu pemahaman mengenai *cyber bullying* agar tidak melakukannya.

Kata Kunci: Aturan Hukum, Media Sosial, Siswa, Sosialisasi, Madrasah Aliyah Miftahul Umam

PENDAHULUAN

Landasan utama yang menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Ternormakannya pasal tersebut menegaskan kedudukan hukum yang menjadi amanat dari Konstitusi. Hal ini berimplikasi pada penerapan hukum pada pelaksanaannya yang menegaskan semua permasalahan yang terjadi di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku (Akmal, 2021b). Aturan hukum ini juga menjadi landasan bagi negara dan warga negara dalam pelaksanaan

kegiatan sehari-hari. Konsekuensi dari keberadaan norma tersebut adalah adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap individu tanpa terkecuali (Akmal, 2021a).

Kepastian hukum menjadi nilai yang harus diwujudkan dalam pengimplementasian suatu aturan hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk penjaminan akan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pemberlakuan aturan hukum (Remaja, 2014). Oleh karenanya, setiap individu tidak boleh melanggar hak dari individu lainnya. Begitupun negara juga diberikan kewajiban untuk mengimplementasikan perlindungan hukum ini sehingga terciptanya suatu ketertiban hukum (Remaja, 2014). Kepastian hukum mengharuskan adanya kejelasan norma sehingga hukum dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Halilah & Arif (2021) menegaskan, kepastian hukum sangat berhubungan dengan hal konkret. Kepastian hukum memberikan jaminan hukum dijalankan, individu mendapatkan haknya, dan dapat dijadikan landasan berperkara di pengadilan.

Pelaksanaan hukum pada perkembangan teknologi yang ada saat ini memerlukan adanya pembentukan budaya hukum untuk memperkuat tertib hukum dimasyarakat (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Pembentukan aturan hukum penerapan teknologi menjadi tanggung jawab negara, yang nantinya diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat (Silviani et al., 2025). Negara juga harus dapat memastikan bahwa teknologi yang ada merupakan teknologi yang legal tanpa memunculkan permasalahan lainnya (Nugroho, 2016). Saat ini, hukum seringkali nampak tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya, hukum penggunaan teknologi baru dirumuskan ketika suatu teknologi sudah digunakan oleh manusia. Hal ini agar kemanfaatan dari penggunaan teknologi dapat maksimal dan tidak ada pihak yang dirugikan dari penerapan suatu teknologi (Nugroho, 2016).

Pada perkembangannya, kehidupan manusia telah bergeser dari dunia nyata menuju dunia maya (Illahi & Aditia, 2022). Keduanya bersinergi bersama dalam lingkup sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai bagian dari pengaturan kehidupan masyarakat menuju kearah yang lebih baik. UU ITE ditujukan agar penggunaan teknologi informasi tidak mengarah menuju kegiatan yang bersifat negatif (Mawaza & Khalil, 2020). Kebebasan berekspresi dimulai dari adanya komunikasi yang menyerap berbagai informasi. Sumber informasi pada saat ini telah berkembang terutama dari media sosial yang membawa kemudahan hanya dengan teknologi internet (Arianto, 2023). Media sosial juga semakin berkembang spesifik berdasarkan minat

publik seperti *shop, travel, art, food*, dsb (Indriyana et al., 2021).

Secara umum, media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif media sosial diantaranya cepat mendapatkan informasi, wadah promosi, dapat mengekspresikan pendapat, bersosialisasi, memperluas pengetahuan, dan sebagai tempat menyimpan kegiatan sehari-hari (Kusumo et al., 2021; Sutarjo, 2013: 21). Selain adanya dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif yang diantaranya, dapat menjadi pribadi yang individual, berkurangnya komunikasi di dunia nyata, terdapat bahaya penipuan, penyebaran pornografi dan hoax (Kusumo et al., 2021). Dengan demikian, media sosial membawa banyak kemudahan meskipun terdapat juga ancaman yang menyertainya.

Bagi kalangan remaja, media sosial telah menjadi platform sosial sehari-hari. Pada perkembangannya, media sosial pada saat ini telah menawarkan banyak kemudahan dan sesuatu hal yang menarik untuk remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya (Tarmizi & Momo, 2026). Media sosial telah menjadi platform bagi remaja dalam membagikan kegiatan pribadinya. Kemudahan dimedia sosial menjadikan siapapun dapat bebas berekspresi dan menyalurkan pendapatnya (Pratama et al., 2022). Media sosial telah menjadi tolak ukur bagi remaja dalam menilai kehidupan sosialnya. Terdapat anggapan, semakin banyak media sosial yang digunakan maka semakin gaul seseorang (Aulia et al., 2022).

Penggunaan media sosial bagi kalangan siswa di perkotaan menekankan empat dimensi kepentingan, seperti informasi, aktivitas kesenangan, komunikasi, dan transaksi. Dari keempat dimensi tersebut, penggunaan media sosial bagi kalangan siswa di perkotaan lebih cenderung pada aktivitas kesenangan dibandingkan dengan aktivitas lainnya (Ayub & Sulaeman, 2022). Hanya saja, bukan tidak mungkin, dalam menggunakan media sosial, siswa dapat secara langsung maupun tidak langsung melanggar hukum yang berlaku. Hal ini yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak seperti melalui sosialisasi dan pendampingan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dikemudian hari.

Kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial dengan baik dan bijak dapat menimbulkan permasalahan hukum kedepannya. Hal ini dikarenakan hukum menjadi norma yang mengatur setiap permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat (Lubis, 2024; Widowati, 2015). Bagi siswa, utamanya siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam, memerlukan pendampingan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial. Minimnya pengetahuan siswa akan hukum berpotensi menyalahgunakan media sosial. Dengan demikian, sosialisasi

dilakukan agar siswa dapat memahami hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan media sosial pada kehidupan sehari-hari.

Kepastian hukum menjadi nilai yang harus dipahami bersama oleh seluruh masyarakat. Permasalahan akan pemahaman hukum akan menciptakan kondisi yang kurang maksimal dalam membentuk tertib hukum (Ernis, 2018). Bagi anak remaja, pemahaman hukum bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu, pendampingan dan sosialisasi sangat dibutuhkan. Anak remaja biasanya tidak mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh untuk mereka lakukan. Media sosial menjadi tempat remaja bersosialisasi secara tidak langsung yang membuat lingkup pertemanan mereka menjadi semakin luas (Damayanti & Khasanah, 2025). Hal ini yang menekankan perlunya pemahaman hukum bagi kalangan remaja agar tidak melampaui batas.

Hal yang paling mendasar diperlukan oleh Siswa Aliyah Miftahul Umam untuk diketahui berkaitan dengan permasalahan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran ujaran kebencian, dan dan lainnya. Berbagai permasalahan tersebut harus dipahami kerangkanya secara mendasar sehingga siswa dapat menghindari untuk melakukannya. Selain itu, siswa juga perlu pemahaman mengenai *cyber bullying* agar tidak melakukannya. Pada dimensi media sosial, permasalahan *cyber bullying* kerap kali menimbulkan permasalahan lanjutan, baik itu bagi pelaku maupun bagi korban (Arifin et al., 2025; Fhatihah et al., 2026). Semua hal tersebut menekankan begitu pentingnya sosialisasi media sosial bagi kehidupan remaja.

Tujuan pengabdian ini untuk memberikan sosialisasi pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui landasan hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna media sosial. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk mengetahui sosialisasi pemanfaatan media sosial yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Utamanya generasi muda harus mengetahui dan melakukan pemanfaatan media sosial secara arif dan bijaksana.

METODE

Metode penyuluhan merupakan cara sistematis dalam penyampaian pesan yang ditujukan untuk menciptakan perubahan sehingga sasaran tau, mau, dan mampu menerapkan suatu inovasi baru. Setiap individu belajar dengan cara yang berbeda-beda. Ada individu yang belajar melalui pendengaran dan ada juga yang melihat dan harus mempraktikannya secara langsung. Penggunaan kombinasi metode penyuluhan akan banyak membantu dalam mempercepat proses

perubahan. Penyuluhan menjadi proses dalam pemberian informasi, pendidikan, serta pemahaman berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun budaya yang dapat meningkatkan kesadaran subjek yang hendak dituju (Ernis, 2018). Berbagai penelitian menunjukan, penggunaan banyak metode penyuluhan akan memperbanyak perubahan yang terjadi terhadap diri individu.

Metode penyuluhan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi hasil penyuluhan dapat berjalan optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi (Chevalier & Buckles, 2013). Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk menyampaikan materi atau ceramah dan 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan metode tersebut akan dielaborasikan sesuai dengan kondisi langsung pada waktu pelaksanaan. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan (R. Koraag et al., 2024).

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode pendidikan pedagogi karena peserta sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan pemanfaatan media sosial. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tentang Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Tahapan-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini dimulai dari melakukan kunjungan ke lokasi Madrasah Aliyah Miftahul Umam yang bertempat di Jl. H. Kamang No. 25 7, RT.13/RW/10, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Kepala Sekolah dan melakukan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa terutama dalam pemanfaatan media sosial. Setelah dilakukan pemetaan permasalahan maka Tim PKM menghimpun materi yang akan diberikan kepada peserta.

Tahapan selanjutnya adalah Pelaksanaan Kegiatan. Pada tahapan ini akan dijelaskan tentang sosialisasi pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak kepada siswa Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Metode ceramah dilakukan dalam memberikan materi tentang pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode ceramah adalah salah satu teknik penyuluhan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada sekelompok orang, dengan cara pembicara (narasumber) memberikan penjelasan atau presentasi tentang suatu topik tertentu (Wirabumi, 2020). Metode

ini sering digunakan untuk tujuan edukasi dan sosialisasi mengenai masalah atau isu tertentu yang relevan bagi masyarakat.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Metode ini digunakan agar merangsang daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan pengetahuannya di dalam ruang lingkup Konflik dan Penyelesaiannya khususnya terkait pemanfaatan media sosial. Pada tahap ini semua peserta yang merupakan siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan terkait dengan pemanfaatan media sosial, kemudian akan didiskusikan dengan narasumber dan peserta lain sehingga mendapatkan solusi dan pencerahan. Pada tahapan akhir akan dilakukan evaluasi kepada peserta kegiatan yang dalam hal ini adalah siswa, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan kemampuan daya serap peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya setelah kegiatan PKM berakhir akan disusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial di Madrasah Aliyah Miftahul Umam

Pada era digital saat ini, sarana interaksi berbasis teknologi telah membawa perubahan interaksi sosial. Media sosial menjadi sarana interaksi sosial yang efisien karena dapat menghubungkan jarak dan waktu. Oleh karena itu, masyarakat pada saat ini dikenal sebagai *network society* (Fuqoha & Firdausi, 2020; Siregar, 2022). Media sosial menjadikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan berita dan informasi. Kemudahan ini menjadikan adanya beragam kesempatan untuk menghasilkan serta memperoleh ilmu baru dengan tidak terbatas (Hakim et al., 2024).

72 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Hal ini dapat diartikan juga bahwa terdapat 28% dari total populasi di Indonesia yang menggunakan media sosial. Sebagai asumsi, total pengguna aktif tersebut diartikan sebagai individu yang menggunakan internet dengan baik, memiliki akses internet, dan dalam rentang usia yang sudah bisa membaca. Dari data tersebut menjadikan Indonesia berada pada urutan kedua setelah Amerika Serikat sebagai pengguna media sosial terbanyak. Besarnya jumlah pengguna media sosial menekankan sisi positif dan negatif baik bagi penggunanya maupun orang lain (Parwitasari et al., 2022; Windarto & Oktaviany, 2020).

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam memfokuskan pada materi pemanfaatan media sosial dengan baik dan bijak. Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait pemanfaatan media sosial dan memiliki keinginan untuk memanfaatkannya untuk tujuan yang positif. Sosialisasi dilakukan dimulai dari pemahaman mengenai media sosial, aturan hukum yang berlaku, sampai dengan manfaat dan kerugian penggunaan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan memiliki kemiripan dengan kegiatan PKM yang dilakukan oleh Siahaan, dkk (2024), hanya saja pada kegiatan tersebut menekankan pada personal branding dan strategi konten di media sosial.

Kegiatan PKM dilaksanakan hari Kamis, tanggal 23 April 2026. Sasaran kegiatan sosialisasi adalah siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Miftahul Umam, yang terbagi menjadi 2 (dua) sesi materi. Penyampaian materi pada sesi 1 (satu) dilakukan dengan pemaparan materi dan pada sesi 2 (dua) dilakukan melalui pemutaran video dan sesi tanya jawab. Materi sosialisasi terdiri dari pengertian media sosial secara umum, media sosial yang sering digunakan, manfaat penggunaan media sosial, aturan hukum (utamanya UU ITE) terkait permasalahan konten di media sosial, hingga cara memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama dengan siswa dan guru yang hadir pada kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut memiliki irisan rencana kegiatan yang hampir serupa dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Yudha, dkk (2023).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan literasi media digital sehingga dapat membawa perubahan pola pikir bagi siswa terkait pemanfaatan media. Menurut Riswanto sebagaimana dikutip oleh Meilinda, dkk (2020), setidaknya terdapat 3 (tiga) konteks pendekatan literasi digital. Pertama, remaja rentan terpapar konten negatif sehingga harus ada proteksi agar mengontrol arus informasi dalam penggunaan internet. Kaitannya dengan hal ini, UU ITE dibentuk untuk mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Kedua, menekankan pada kemampuan teknis dalam menjelajah dunia maya. Ketiga, internet dijadikan wadah pemberdayaan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Diharapkan siswa dapat memanfaatkan media sosial untuk kegiatan kreativitas, kognitif, dan edukatif.

Penggunaan media sosial dikalangan remaja mengubah cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi (Kelly et al., 2018; Tarinje et al., 2024). Berbagai platform media sosial telah

banyak dimanfaatkan di dunia pendidikan seperti memudahkan interaksi antara guru dengan siswa maupun antar sesama siswa. Penyampaian berbagai informasi, materi, diskusi, hingga kolaborasi penyelesaian tugas pembelajaran merupakan manfaat yang dihadirkan dengan adanya media sosial (Ashari & Idris, 2019; Usman, 2025). Selain itu, media sosial dapat menjadi sarana jual beli yang dapat menambah pemasukan bagi siswa (Azeem & Toni, 2018; Siregar, 2022). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada beberapa siswa yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana jual beli.

Saat ini kehidupan remaja banyak dihabiskan untuk bermain media sosial tetapi belum ditujukan untuk efektivitas komunikasi. Remaja belum melihat manfaat dari media sosial tetapi cenderung menggunakannya untuk bermain game dan sejenisnya hingga lupa waktu. Media sosial menjadi wadah untuk bersosialisasi, berbagi, dan membuat konten dengan mudah. Perkembangan media sosial membawa dampak langsung pada kehidupan sosial kalangan remaja seperti menjadi tempat melimpahkan aktivitas sehari-hari. Hal ini yang cenderung mengakibatkan remaja mengesampingkan kehidupan sosial beserta etika yang ada (Mahendra et al., 2022).

Penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan efek negatif seperti resiko kesehatan mental bagi mereka yang menggunakannya lebih dari 3 (tiga) jam sehari (Bashir & Bhat, 2017; Riehm et al., 2019; Tarinje et al., 2024). Meningkatnya insomnia dikalangan remaja juga salah satu penyebabnya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan (Syamsoedin et al., 2015; Tarinje et al., 2024). Hal ini juga yang terjadi pada siswa Madrasah Aliyah Miftahul Umam yang menggunakan media sosial lebih dari 4 jam sehari sehingga pada beberapa siswa terkena insomnia.

Permasalahan yang disosialisasikan terutama kepada siswa Madrasah Aliyah Miftahul Umam adalah pencegahan terjadinya *cyberbullying*. Hal ini dikarenakan masih sulitnya menentukan tindakan yang dilakukan di sosial media termasuk kategori *cyberbullying* atau bukan. *Cyberbullying* berkembang seiring makin ramainya media sosial yang dapat diakses dan digunakan oleh pelajar (Sitinjak et al., 2025). Utamanya di media sosial seperti Instagram, tiktok, maupun x, *cyberbullying* kerap kali terjadi. Oleh karena itu, pencegahan menjadi alternatif solusi agar tindakan *cyberbullying* tidak terjadi.

2. Landasan Hukum Pemanfaatan Media Sosial

Saat ini sudah menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan transformasi kedalam ruang digital. Transformasi digital memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dikarenakan hal tersebut, diperlukan payung hukum yang baik dalam mengawal ruang digital untuk digunakan secara aman, bersih, kondusif, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat (Rohmy et al., 2021). Dibentuknya UU ITE ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum dan kebebasan berbicara, termasuk didalamnya secara lisan maupun tulisan.

Hadirnya UU ITE telah selasan dengan kepentingan hukum dalam melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana yang dalam pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Selain itu, hadirnya UU ITE juga menjadi penegasan dari pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Kedua pasal tersebut menjadi penegasan hak konstitusional masyarakat dalam pemanfaatan teknologi.

Kehadiran UU ITE sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Meskipun keberadaannya dinilai sangat rumit dan hanya menormakan permasalahan kontekstual semata (Indriyana et al., 2021). Beberapa permasalahan yang sering terjadi dengan didasarkan pada UU ITE (Kusumo et al., 2021). Pertama, pencemaran nama baik ternormakan dalam pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan, "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*."

Kedua, ujaran kebencian ternormakan dalam pasal 28 (2) *jo*. pasal 45A (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan, "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan*

(SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Ketiga, pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian dijerat dengan 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 27 (3) dan pasal 28 ayat (2) *jo*. pasal. 45A (2) UU ITE. Keempat, tindakan lainnya seperti pornografi dengan jeratan pasal 27 (1), berjudi dengan jeratan pasal 27 (2), berita bohong/hoax yang dijerat dengan pasal 28 (2) *jo*. pasal 45A (2).

3. Solusi Permasalahan Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak

Setiap permasalahan memerlukan solusi penyelesaian agar tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi kehidupan seseorang (Ngafifi, 2014). Diperlukan upaya kolaboratif antara guru dan siswa agar dapat mengintensifkan sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi harus dilakukan secara intensif melalui berbagai media seperti pelatihan dan penyuluhan hukum serta penyediaan informasi yang mudah diakses oleh siswa (Herdianaa et al., 2019). Hal ini untuk menekankan betapa penting kepastian hukum dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Selain sosialisasi hukum terpadu yang dapat dilakukan oleh guru, sosialisasi juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Sosialisasi dapat dilakukan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh siswa dan relevan dengan kehidupan sehari-hari (Safira & Juniarti, 2026). Beberapa hal dapat dilakukan. Pertama, kegiatan penyuluhan langsung yang dilakukan oleh pegiat media sosial dan lembaga terkait melalui penyebaran brosur atau poster yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah siswa. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung disekolah, seperti dalam kegiatan upacara, seminar siswa, maupun kegiatan khusus yang dilaksanakan untuk siswa (Azzahra & Khasanah, 2025).

Kedua, pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial untuk lebih memberikan gambaran hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan (Nasution, 2020). Ketiga, kolaborasi dengan pegiat media sosial maupun lembaga terkait untuk menjadi agen penyuluhan dan dapat mempermudah proses sosialiasi (Khaedhir, 2025). Keempat, pelatihan penyuluh hukum di sekolah dengan meningkatkan kapasitas guru bimbingan konseling dalam memberikan edukasi kepada siswa (Adani & Tando, 2025). Penyuluh hukum ini dapat dilatih dengan bekerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki sumber daya manusia dibidang hukum. Hal ini nantinya dilakukan melalui penyuluhan hukum sederhana yang relevan dengan kegiatan belajar mengajar siswa yang sekaligus juga menjadi perantara antara guru dan siswa itu sendiri.

Kelima, kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah dalam bentuk kerja sama dengan LSM maupun Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak dibidang pendidikan dan bantuan hukum (Herdiansah, 2016). Keenam, peran Pemerintah Daerah yang secara aktif memfasilitasi penyuluhan hukum dan pembuatan hukum dalam mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah (Rafid et al., 2025). Pemerintah Daerah juga bisa mengalokasikan secara khusus dana pendidikan untuk mensukseskan kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

Berdasarkan dari situasi dan kondisi tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) menjadi bagian dari pelaksanaan sosialisasi karena terpanggil akan tanggung jawab untuk peduli mengedukasi dan sosialisasi terhadap penyuluhan hukum di sekolah. Sebagai ujung tombak dalam sosialisasi berbagai kegiatan penyuluhan yang disampaikan kepada siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat memberikan pemahaman yang bernilai tambah setelah kegiatan PKM dilakukan.

4. Manfaat yang Dapat Diambil Dari Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial

Dosen sebagai ujung tombak dari Perguruan Tinggi mengemban 3 (tiga) tugas utama atau Tridarma dalam bentuk kegiatan akademik, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan PKM. PKM dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti pendidikan dan pelatihan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kaji tindak dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi (Emilia, 2022). Pada PKM yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat diterima oleh siswa.

Pertama, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa (Sila, 2024). Pengabdian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan media sosial. Hal ini utamanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Banyak siswa yang berkemungkinan tidak mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Padahal hal ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penggunaan media sosial.

Kedua, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan kepastian hukum. Dengan memberikan pemahaman pemanfaatan media sosial, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami pemanfaatan media social dengan baik dan bijak. Hal ini nantinya akan memperkuat aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu, siswa juga akan lebih memahami

mengenai hak serta kewajiban konstitusionalnya (Akmal & Azmi, 2025).

Ketiga, diharapkan siswa dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum (Tohawi & Ubaidillah, 2025). Sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi siswa dalam menggunakan media sosial. Hal ini nantinya akan membantu siswa agar lebih bijak dalam bersosialisasi di media sosial. Selain itu, pemahaman juga berarti mengarahkan siswa untuk dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum pada pelaksanaannya.

Keempat, diharapkan dapat memperkuat sistem hukum negara. Pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum negara dengan memastikan bahwa siswa dapat mengaplikasikan hukum sebagai landasan utama dalam mencapai nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum (Tiffany et al., 2026). Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan negara hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hukum.

Kelima, pemberdayaan masyarakat. Melalui pengabdian ini, siswa diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak serta kewajiban hukum mereka. Utamanya agar siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam proses dan dinamika hukum yang terjadi (Yudhayana & Aziz, 2024). Hal ini akan membuka peluang bagi siswa untuk dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Keenam, meningkatkan profesionalisme dan keterlibatan pihak hukum. Para profesional hukum yang terlibat dalam pengabdian ini dapat merasakan manfaat berupa pengalaman praktis dalam sosialisasi yang dilakukan. Ini juga akan membantu dalam memperluas pemahaman hukum dan keterampilan dalam sosialisasi yang dilakukan.

Ketujuh, sosialisasi dilakukan untuk menjadi pendidikan hukum bagi generasi yang akan datang (Irawan, 2023). Kegiatan ini berfungsi sebagai pendidikan hukum kepada siswa, yang nantinya dapat dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dengan memahami pentingnya hak dan kewajiban dalam menggunakan sosial media maka keterlibatan generasi muda dalam memanfaatkan media sosial diharapkan lebih bermanfaat. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat turut serta memahami dan memajukan sistem hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah menegaskan batasan-batasan dalam penggunaan media sosial. Batasan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tertib hukum yang dilakukan. Utamanya UU ITE yang dijadikan pedoman bagi perlindungan hukum dalam penggunaan media sosial. Kegiatan PKM yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam telah diselenggarakan dan berjalan lancar dengan minat serta antusiasme tinggi dari siswa yang hadir. Sosialisasi dilakukan dengan penggambaran kerangka hukum serta mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Materi sosialisasi diterima dengan baik oleh siswa sehingga diharapkan siswa lebih sadar akan hukum dan menghindari pelanggaran hukum yang kemungkinan terjadi.

Beberapa siswa telah memanfaatkan media sosial sebagai media dalam mempromosikan dagangannya. Hal ini menunjukan sisi positif dalam pemanfaatan media sosial. Meskipun demikian, terdapat juga sisi negatif seperti masih banyaknya siswa yang menggunakan media sosial secara berlebihan hingga terkena insomnia. Hal ini yang patut menjadi perhatian bersama bagi guru di sekolah dan orang tua di rumah untuk bertindak secara aktif dalam memberikan masukan serta membantu mengubah pola tidur siswa agar lebih baik lagi. Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi, diharapkan materi sosialisasi yang telah diberikan dapat dicerna dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh siswa yang hadir dalam sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adani, F., & Tando, C. E. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, *4*(3), 247–257. https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4215

Akmal, D. U. (2021a). Indonesian State of Law is an Aspired Concept. *Nurani Hukum*, *4*(1), 77–89. https://doi.org/10.51825/nhk.v4i1.9265

Akmal, D. U. (2021b). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(3), 296–308. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761

Akmal, D. U., & Azmi. (2025). Legal Ideals: Hak Konstitusional Sebagai Hak Warga Negara. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab*, *5*(2), 85–101. https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/359

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia et Virtus ET VIRTUS*, *7*(2), 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358

Arianto, B. (2023). Kebermanfaatan Media Sosial Bagi Generasi Internet : Studi Fenomenologi. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(1), 1–15. https://doi.org/10.33021/exp.v6i1.4185

Arifin, I., Nirwana, Nurmagfira, & Aksayanti. (2025). Dinamika Cyberbullying di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, *2*(2), 92–102. https://doi.org/10.69875/djosse.v2i2.133

Ashari, M., & Idris, N. S. (2019). Kemampuan Literasi Digital Generasi Digital Native. *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII*, 1355–1362.

Aulia, N., Nurdiyana, & Hadi, S. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Sosial Siswa. *Journal of Education and Culture*, *2*(1), 64–70.

Ayub, M., & Sulaeman, S. F. (2022). Dampak Sosial Media Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja: Kajian Sistematik. *Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling*, *7*(1), 21–32. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JPBK/article/view/14610

Azeem, M. R., & Toni, A. (2018). Strategi Humas Kementeria Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengelolaan Jejaring Sosial. *Jurnal Komunikasi*, *10*(2).

Azzahra, R. N., & Khasanah, N. (2025). Peran Sekolah Sebagai Lembaga Sosialisasi dan Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Al Ikhlas: Pendidikan Agama Islam*, *2*(2). https://jurnalal-ikhlas.com/PPAI/article/view/216

Bashir, H., & Bhat, S. A. (2017). Effects of Social Media on Mental Health: A Review. *International Journal of Indian Psychology*, *4*(3). https://doi.org/10.25215/0403.134

Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2013). Toward a Media History of Documents. In *Participatory Action Research Theory and Methods for Engaged Inquiry*. Routledge.

Damayanti, A., & Khasanah, N. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Sosialisasi Remaja di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(2). http://jurnalal-ikhlas.com/PPAI/article/view/200

Emilia, H. (2022). Bentuk dan Sifat Pengabdian Masyarakat yang Diterapkan oleh Perguruan Tinggi. *PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(3), 122–130.

Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(4), 477–496.

Fhatihah, F., Manurung, N., & Megumi, N. A. (2026). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying dalam Kerangka Perlindungan Hak Korban di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *3*(2), 1310–1318. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i2.9869

Fuqoha, F., & Firdausi, I. A. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Aktualisasi Pancasila melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi. *JDKP : Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, *1*(1), 14–26. https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i1.1808

Hakim, H. I., Polin, I., & Irwansyah, I. (2024). Peran Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi dalam Masyarakat 5.0. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(23), 287–300. https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/8961

Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal*

Hukum Tata Negara, *4*(2), 56–65.

Herdianaa, D., Hadib, A., & Arifai, M. K. (2019). Sosialisasi Undang-Undang ITE Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Cyber Media Memasuki Lingkungan Kampus. *Jurnal Loyalitas Sosial*, *1*(2), 92–103.

Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *1*(1), 49. https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185

Illahi, N. K., & Aditia, R. (2022). Analisis Sosiologis Fenomena dan Realitas Pada Masyarakat Siber. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *1*(2). https://doi.org/10.37676/mude.v1i2.2217

Indriyana, I., Trisiana, A., & Amelia, J. (2021). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *8*(2), 117–131.

Irawan, H. (2023). Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Sutasoma*, *2*(1), 27–36. https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.248

Kelly, Y., Zilanawala, A., Booker, C., & Sacker, A. (2018). Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings From the UK Millennium Cohort Study. *EClinicalMedicine*, *6*, 59–68. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2018.12.005

Khaedhir, A. (2025). Mendorong Peran Serta Generasi Muda dalam Pengabdian Kepada Masyarakat. *J Coms Cel: Celebes Journal of Community Service*, *1*(1). https://journal.nim-edu.id/j-coms-cel/article/view/7

Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Lubis, A. F. (2024). Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, *2*(3), 44–50. https://doi.org/10.56910/wrd.v2i3.372

Mahendra, R., Perssela, R. P., & Rahmadianti, W. (2022). Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata*, *2*(3), 650–656.

Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, *2*(1), 22–31. https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386

Meilinda, N., Malinda, F., & Aisyah, S. M. (2020). Literasi Digital Pada Remaja Digital (Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas). *Jurnal Abdimas Mandiri*, *4*(1), 62–69. https://doi.org/10.36982/jam.v4i1.1047

Nasution, A. K. P. (2020). Integrasi Media Sosial dalam Pembelajaran Generasi Z. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, *13*(1), 80–86.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial

Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, *2*(1). https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616

Nugroho, F. H. E. (2016). Kemampuan Hukum dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, *1*(2), 109–118. https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1723

Parwitasari, T. A., Supanto, S., Ismunarno, I., Budyatmojo, W., & Sulistyanta, S. (2022). Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial. *Gema Keadilan*, *9*(1). https://doi.org/10.14710/gk.2022.16032

Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1–16. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406

R. Koraag, C., Punusingon, A., Pusung, D. M., Sumeleh, M. I., Lintjewas, F., Senduk, C. M., Tontuli, S., & Kakalang, A. M. (2024). Metode Penyuluhan Baru: Inovasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Partisipasi. *Merenda: Jurnal Penyuluhan Agama*, *1*(1), 19–22. https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/MJPA/article/view/9414

Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Ahlan, Triawati, I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 561–570. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445

Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya*, *2*(1), 1–26. https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426

Riehm, K. E., Feder, K. A., Tormohlen, K. N., Crum, R. M., Young, A. S., Green, K. M., Pacek, L. R., La Flair, L. N., & Mojtabai, R. (2019). Associations Between Time Spent Using Social Media and Internalizing and Externalizing Problems Among US Youth. *JAMA Psychiatry*, *76*(12), 1266. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.2325

Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, *7*(2), 309–339.

Safira, S. D., & Juniarti, R. (2026). Proses Sosialisasi dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat: Pengertian, Proses, Peran Serta Fungsinya. *Jurnal ILMA*, *4*(2). https://ojs.uid.ac.id/index.php/ilma/article/view/1373

Sari Siahaan, F., Rasyiddin, A., & Tri Nugroho, I. (2024). Sosialisasi Media Sosial dengan Memanfaatkan Media Sosial Sebagai Personal Branding pada SMA Negeri 6 Tigaraksa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis Digital*, *1*(2), 107–113. https://doi.org/10.59407/jpmebd.v1i2.1110

Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, *2*(1), 8–14. https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49

Silviani, Y., Muthoharoh, M., Julistina, M., Oktaria, N., Putra, A. P., Ninosari, D., Khairil, K.,

Sartika, D., Hermana, M. A., & Aprianto, S. (2025). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU ITE Dan Pemanfaatan Teknologi Di Era Digital. *Jurnal Gotong Royong*, *2*(1), 85–88. https://doi.org/10.37676/goro.v2i1.7921

Siregar, H. (2022). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *2*(1), 71–82. https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102

Sitinjak, E. K., Ziliwu, A., Nababan, R. N., Br Ginting, D. L., & Lumban Tobing, M. P. (2025). Pencegahan Cyberbullying Melalui Penggunaan Media Sosial di SMA Negeri 1 STM Hilir. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *5*(2), 344–354. https://doi.org/10.31004/jh.v5i2.2415

Sutarjo, A. (2013). *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter*. PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsoedin, W. K. P., Bidjuni, H., & Wowiling, F. (2015). Hubungan Durasi Penggunaan Media Sosial dengan Kejadian Insomnia Pada Remaja di SMA Negeri 9 Manado. *Jurnal Keperawatan*, *3*(1), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jkp/article/view/6691

Tarinje, O. C. N., Gadi, D. G., & Mosude, E. L. (2024). Sosialisasi Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja Di SMA Negeri 1 Lage. *Easta Journal of Innovative Community Services*, *3*(01), 1–6. https://doi.org/10.58812/ejincs.v3i01.271

Tarmizi, A., & Momo, A. H. (2026). Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook Pada Pergaulan Remaja Di Era Digital di Desa Adaka Jaya Kabupaten Konawe Selatan. *SELAMI IPS*, *19*(1), 179–190. https://selami.uho.ac.id/index.php/PPKN_IPS/article/view/178

Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Penelitian Dan Pengabdian*, *3*(1), 5228–5237. https://teewanjournal.com/index.php/juragan/article/view/2841

Tohawi, A., & Ubaidillah, N. (2025). Pendidikan Hukum untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 147–165. https://doi.org/10.53429/ngaliman.v1i2.1339

Usman, I. (2025). Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Interaksi Belajar Siswa di Sekolah Menengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 36–43. https://doi.org/10.69623/j-abmas.v1i1.61

Widowati, C. (2015). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, *4*(1), 150–167. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31

Windarto, W., & Oktaviany, F. (2020). Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo. *RIO Law Jurnal*, *1*(1). https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.405

Wirabumi, R. (2020). Metode Pembelajaran Ceramah. *ACIET: Annual Conferrence on Islamic Education and Thought*, *1*(1), 105–113. https://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/aciet/article/view/660

Yudha, E. P., Nurislaminingsih, R., & Fatmawati, F. U. (2023). Sosialisasi Cara Bijak Bermedia

Sosial. *Abdimas Galuh*, *5*(2), 1113. https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.10390

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Dinamika Sosial di Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *9*(1), 79. https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Memahami Hak Sebagai Warga Negara Pembinaan Hukum tentang Hak Konstitusional Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok

Geofani Milthree Saragih[1], Fadhli Muhaimin Ishaq[2], Nandang Sambas[3]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: geofanimilthree@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana terkait pemahaman hak konstitusional dalam sistem pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan dan pemahaman hak-hak narapidana sebagai warga negara tetap dijalankan selama menjalani masa pidana, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan rumah tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyuluhan hukum kepada 15 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kesadaran narapidana mengenai hak konstitusionalnya, seperti hak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebebasan beribadah, serta perlakuan yang layak dan manusiawi. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan hukum masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya pemahaman hukum narapidana, dan belum optimalnya program pembinaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan hukum perlu diperkuat secara berkesinambungan agar hak konstitusional narapidana tetap terpenuhi serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Narapidana, Pembinaan Hukum.

PENDAHULUAN

Hak konstitusional merupakan bagian fundamental dari hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (FITRI & WIJAYANTI, 2024). Jaminan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat pada umumnya, tetapi juga melekat pada setiap individu yang sedang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, narapidana tetap memiliki kedudukan sebagai warga negara yang wajib memperoleh perlindungan terhadap hak-hak dasarnya, meskipun kebebasan fisiknya dibatasi oleh putusan

pengadilan (Antwi, 2024). Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan juga menekankan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi narapidana agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara utuh. Konsep tersebut sejalan dengan paradigma pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki martabat, hak, dan kesempatan untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pidana (Cindhy Atika Rahmawati & Eko Wahyudi, 2023).

Dalam praktiknya, pemenuhan hak konstitusional narapidana masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berbagai persoalan seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, over kapasitas rumah tahanan, hingga kurang optimalnya program pembinaan hukum sering kali menyebabkan narapidana belum sepenuhnya memahami hak-haknya sebagai warga negara (Kodiya, 2020). Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya kesadaran hukum narapidana serta rendahnya pemahaman mengenai hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak pendidikan, hak beribadah, dan hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama menjalani masa pidana. Padahal, pemahaman terhadap hak konstitusional memiliki peranan penting dalam mendukung proses pembinaan dan pembentukan kesadaran hukum narapidana agar mampu menjalani proses reintegrasi sosial secara lebih baik setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan (Idham & Nadriana, 2022).

Secara global, perlindungan terhadap hak-hak narapidana juga telah menjadi perhatian dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau *Nelson Mandela Rules*. Instrumen tersebut menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati oleh negara, termasuk hak atas perlakuan manusiawi, akses kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum (Jerimas Pelokilla, 2023). Berbagai negara mulai mengembangkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan pendekatan represif semata. Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi, termasuk melalui penguatan program pembinaan hukum bagi narapidana.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran hukum narapidana

melalui pembinaan hukum yang berorientasi pada pemahaman hak konstitusional sebagai warga negara. Penelitian ini menjadi penting karena pemenuhan hak konstitusional tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak individu narapidana, tetapi juga berhubungan dengan keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam membentuk warga binaan yang sadar hukum dan siap kembali ke masyarakat. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji pembinaan hukum mengenai hak konstitusional narapidana di Rutan Kelas I Depok dengan pendekatan yang tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga praktik pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan rumah tahanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana terkait pemahaman hak konstitusional dalam sistem pemasyarakatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya penguatan pembinaan hukum guna mendukung perlindungan hak konstitusional narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di Rutan Kelas I Depok dengan fokus pada pembinaan hukum mengenai hak konstitusional narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif guna meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap hak-haknya sebagai warga negara selama menjalani masa pidana. Pendekatan partisipatif digunakan karena kegiatan pengabdian masyarakat menempatkan peserta sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan hukum(Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018). Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi bersama pihak Rutan Kelas I Depok terkait perizinan, waktu pelaksanaan, serta penentuan peserta kegiatan. Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi pembinaan hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan kepada 15 warga binaan pemasyarakatan sebagai peserta kegiatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, observasi, dan wawancara sederhana. Penyuluhan hukum dilakukan dengan penyampaian materi mengenai hak-hak narapidana, meliputi hak atas perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebebasan beribadah, serta perlakuan yang manusiawi

selama menjalani pembinaan di rumah tahanan. Metode penyuluhan hukum dipilih sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui proses edukasi secara langsung

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab dilakukan untuk memberikan ruang partisipasi peserta dalam memahami dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait pemenuhan hak konstitusional di lingkungan rumah tahanan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan rutan, sedangkan wawancara sederhana dilakukan guna mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan dan dokumen terkait pelaksanaan pembinaan hukum. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak konstitusional narapidana dan sistem pemasyarakatan (Soerjono Soekanto & Sri Mahmuji, 2007).

Data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan pembinaan hukum dalam meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, respons selama kegiatan berlangsung, serta tingkat pemahaman peserta setelah pelaksanaan pembinaan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Hukum terhadap Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok

Pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk bagi individu yang sedang menjalani pidana (Maysarah, 2023). Dalam perspektif sistem pemasyarakatan di Indonesia, narapidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan mental, dan pemahaman hukum guna

mendukung proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana (Nasution et al., 2024). Oleh karena itu, pembinaan hukum menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum narapidana agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kerangka negara hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok dilakukan sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian yang bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap sistem hukum, hak konstitusional, serta pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 15 responden di Rutan Kelas I Depok, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembinaan hukum telah berjalan melalui beberapa bentuk kegiatan, seperti penyuluhan hukum, ceramah edukatif, diskusi kelompok, serta pendampingan terkait pemahaman hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Kegiatan pembinaan hukum tersebut dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan petugas pemasyarakatan, akademisi, mahasiswa, maupun pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Materi pembinaan yang diberikan umumnya berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan, kesadaran hukum, bahaya pelanggaran hukum, serta pentingnya reintegrasi sosial setelah bebas dari masa pidana. Dari hasil wawancara yang dilakukan, sebagian besar responden menyatakan bahwa kegiatan pembinaan hukum membantu mereka memahami bahwa status sebagai narapidana tidak menghilangkan hak-hak dasar sebagai warga negara, termasuk hak memperoleh perlakuan manusiawi, pelayanan kesehatan, kebebasan beribadah, serta akses terhadap bantuan hukum (Wulur, n.d.).

Pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok juga menunjukkan adanya upaya untuk membangun perubahan pola pikir narapidana agar memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Dalam praktiknya, pembinaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian informasi mengenai aturan hukum, tetapi juga diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku narapidana agar lebih memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Beberapa responden mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti pembinaan hukum, mereka memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai hak konstitusional dan mekanisme perlindungan hukum dalam sistem pemasyarakatan. Namun setelah mengikuti kegiatan pembinaan, mereka mulai memahami pentingnya hak asasi manusia, kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta pentingnya mempersiapkan diri untuk

kembali ke masyarakat secara lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman narapidana terhadap hak-haknya sebagai warga negara (Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih, 2023).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas dan over kapasitas penghuni rumah tahanan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan. Selain itu, keterbatasan tenaga pembina dan belum optimalnya pelaksanaan program edukasi hukum secara berkelanjutan menyebabkan pembinaan hukum belum dapat menjangkau seluruh narapidana secara maksimal. Dari 15 responden yang diwawancarai, beberapa di antaranya menyatakan bahwa kegiatan pembinaan hukum masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara intensif sesuai kebutuhan warga binaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan hukum dalam sistem pemasyarakatan masih memerlukan penguatan baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun dukungan kebijakan agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, pembinaan hukum terhadap narapidana memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip perlindungan martabat manusia dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan modern tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan menempatkan narapidana sebagai individu yang tetap memiliki hak untuk dibina dan dipersiapkan kembali ke lingkungan sosial (Manik, 2024). Oleh karena itu, pembinaan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan edukatif, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok menjadi salah satu bentuk konkret upaya negara dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan kesadaran hukum narapidana sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial di Indonesia.

2. Pemahaman Narapidana terhadap Hak Konstitusional sebagai Warga Negara dalam Sistem Pemasyarakatan

Pemahaman narapidana terhadap hak konstitusional sebagai warga negara merupakan

bagian penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, status seseorang sebagai narapidana tidak menghilangkan kedudukannya sebagai warga negara yang tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Pembatasan yang diberikan kepada narapidana pada dasarnya hanya berkaitan dengan kebebasan bergerak sebagai konsekuensi pidana, sedangkan hak-hak lain seperti hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas pelayanan kesehatan, hak beribadah, hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi tetap harus dipenuhi oleh negara (Adi Riyanto, 2021). Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak konstitusional menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pembinaan narapidana agar mereka menyadari bahwa sistem pemasyarakatan bukan sekadar bentuk penghukuman, tetapi juga sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 responden di Rutan Kelas I Depok, diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman narapidana terhadap hak konstitusional masih beragam. Sebagian responden telah memahami bahwa mereka tetap memiliki hak sebagai warga negara meskipun sedang menjalani pidana, terutama terkait hak beribadah, pelayanan kesehatan, dan hak memperoleh perlakuan yang layak selama berada di rumah tahanan. Namun demikian, beberapa responden masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak konstitusional lainnya, seperti hak atas bantuan hukum, hak memperoleh pendidikan dan pembinaan, serta hak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum narapidana masih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latar belakang sosial, serta akses terhadap informasi hukum selama menjalani masa pidana.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden baru memahami keberadaan hak-hak konstitusional setelah mengikuti kegiatan pembinaan hukum dan penyuluhan yang dilaksanakan di Rutan Kelas I Depok. Sebelum mengikuti program pembinaan, beberapa narapidana menganggap bahwa status sebagai warga binaan menyebabkan seluruh hak mereka hilang secara otomatis. Namun setelah mendapatkan penjelasan melalui kegiatan pembinaan hukum, para responden mulai memahami bahwa narapidana tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tetap memperoleh perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki peranan

yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman narapidana terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam praktik sistem pemasyarakatan, pemahaman terhadap hak konstitusional juga berpengaruh terhadap perilaku dan pola pikir narapidana selama menjalani masa pidana (Adinda et al., 2024). Narapidana yang memahami hak dan kewajibannya cenderung memiliki sikap yang lebih kooperatif dalam mengikuti program pembinaan dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan pemasyarakatan. Beberapa responden menyatakan bahwa pemahaman mengenai hak konstitusional memberikan motivasi bagi mereka untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah bebas dari rumah tahanan. Selain itu, pemahaman hukum juga membantu narapidana untuk lebih menghargai aturan dan memahami pentingnya hidup tertib dalam masyarakat. Dengan demikian, pembinaan hukum tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan hukum semata, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap proses rehabilitasi sosial dan pembentukan kesadaran hukum warga binaan (Rianda & Azhari, 2024).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman narapidana terhadap hak konstitusional masih menghadapi beberapa hambatan. Keterbatasan akses terhadap literasi hukum, kurangnya kegiatan edukasi hukum yang berkelanjutan, serta kondisi over kapasitas rumah tahanan menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penyampaian materi pembinaan hukum. Selain itu, masih terdapat narapidana yang merasa enggan untuk menyampaikan keluhan atau memperjuangkan haknya karena kurang memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pembinaan hukum yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar seluruh narapidana memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dalam konteks ini, pemenuhan hak konstitusional tidak hanya menjadi kewajiban negara dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

3. Kendala dan Upaya Penguatan Pembinaan Hukum dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Narapidana di Rutan Kelas I Depok

Pelaksanaan pembinaan hukum dalam pemenuhan hak konstitusional narapidana di Rutan Kelas I Depok pada dasarnya telah berjalan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan

yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan hukum terhadap warga binaan. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan fasilitas, tetapi juga menyangkut persoalan sumber daya manusia, tingkat literasi hukum narapidana, serta kondisi kelembagaan dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembinaan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman yang optimal mengenai hak konstitusional narapidana sebagai warga negara. Padahal, pembinaan hukum memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran hukum dan memastikan bahwa narapidana tetap memperoleh perlindungan hak-hak dasar selama menjalani masa pidana (Simanjuntak & Iskandar, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 responden di Rutan Kelas I Depok, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan hukum adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum narapidana. Sebagian responden mengaku belum memahami secara menyeluruh mengenai hak-hak konstitusional yang tetap melekat pada diri mereka selama berada dalam sistem pemasyarakatan. Keterbatasan tingkat pendidikan dan minimnya akses terhadap informasi hukum menyebabkan narapidana sering kali tidak mengetahui hak-haknya, termasuk hak atas bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun hak memperoleh perlakuan yang manusiawi. Selain itu, beberapa responden juga menyampaikan bahwa mereka masih merasa takut atau ragu untuk menyampaikan keluhan terkait pemenuhan hak-haknya karena kurang memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di lingkungan rumah tahanan.

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok. Kondisi over kapasitas penghuni rumah tahanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan. Jumlah warga binaan yang cukup besar tidak sebanding dengan kapasitas ruang pembinaan dan jumlah petugas yang tersedia, sehingga kegiatan pembinaan hukum belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan penyuluhan hukum masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara intensif dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan tenaga pembina yang memiliki kompetensi di bidang hukum juga mempengaruhi kualitas penyampaian materi pembinaan kepada narapidana.

Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional narapidana tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kelembagaan dan dukungan kebijakan yang memadai. Sistem pemasyarakatan modern pada dasarnya menempatkan pembinaan hukum sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial yang bertujuan membentuk kesadaran hukum warga binaan. Oleh karena itu, apabila pembinaan hukum tidak dilaksanakan secara efektif, maka tujuan pemasyarakatan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang sadar hukum dan siap kembali ke masyarakat juga akan sulit tercapai. Selain itu, lemahnya pemahaman narapidana terhadap hak konstitusionalnya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan pemasyarakatan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi hukum yang memadai.

Sebagai upaya penguatan pembinaan hukum dalam pemenuhan hak konstitusional narapidana, diperlukan langkah-langkah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan intensitas program penyuluhan hukum dan edukasi konstitusional bagi warga binaan secara rutin dan terstruktur. Program pembinaan hukum tidak hanya harus berfokus pada pengenalan aturan hukum, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban narapidana sebagai warga negara dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih luas antara pihak rumah tahanan dengan perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan program edukasi hukum bagi narapidana.

Upaya penguatan lainnya juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam bidang hak asasi manusia dan pembinaan hukum, sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan humanis. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap perbaikan fasilitas pembinaan serta penanganan masalah over kapasitas yang selama ini menjadi hambatan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan adanya penguatan pembinaan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan narapidana tidak hanya memahami hak konstitusionalnya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sebagai bekal dalam proses reintegrasi sosial setelah selesai menjalani masa pidana. Oleh karena itu, penguatan pembinaan hukum dalam sistem pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap konstitusi, dan pembangunan sistem pemasyarakatan yang lebih

humanis di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan hukum mengenai hak konstitusional narapidana di Rutan Kelas I Depok menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman narapidana terhadap hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, seperti hak atas perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebebasan beribadah, dan perlakuan yang manusiawi. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi hukum narapidana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya program pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan hukum secara sistematis melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan menjamin pemenuhan hak konstitusional narapidana dalam kerangka negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih. (2023). *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.

Adi Riyanto, T. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, *6*(3). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4

Adinda, D., Sari, M., Miftahurrahmah, M., & ... (2024). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana. *Jimmi: Jurnal …*, (Query date: 2026-05-10 19:33:40). https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/136

Antwi, N. (2024). Human Rights and Constitutional Law: Balancing Security and Freedom. *DME Journal of Law*, (Query date: 2026-05-20 16:44:07). https://www.dmejournals.com/index.php/DMEJL/article/download/529/211

Cindhy Atika Rahmawati & Eko Wahyudi. (2023). Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *2*(2), 202–210. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1633

Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk*

Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum. PT. Refika Aditama.

FITRI, S., & WIJAYANTI, S. (2024). Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional. *MEDIA OF LAW AND SHARIA Учредители …*, (Query date: 2026-05-25 15:01:38). https://elibrary.ru/item.asp?id=80911127

Idham, I., & Nadriana, L. (2022). Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Bandar Lampung). *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, *1*(02), 108–116. https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1672

Jerimas Pelokilla. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, *1*(1), 24–28. https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11

Kodiya, B. A. (2020). Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi Politics of Law Prevention of Corruption Through Restrictions Political Rights of Ex-Corruption Convicts. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *7*(2).

Manik, R. (2024). Peran Pembinaan Dan Perlakuan Khusus Narapidana High Risk (Terorisme) Di Lembaga Pemasyarakatan. *Milthree Law Journal*, (Query date: 2026-04-26 18:28:12). https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/86

Maysarah, M. (2023). Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, *2*(11), 1890–1897. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i11.552

Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge : Jurnal Hukum*, *5*(1).

Rianda, H., & Azhari, A. (2024). Proses Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Belum Sepenuhnya Dapat Memulihkan Dari Ketergantungan. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, *4*(2), 473–480. https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.922

Simanjuntak, T. W. D., & Iskandar, I. S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENDERITA TUBERKULOSIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *11*(3).

Soerjono Soekanto & Sri Mahmuji. (2007). *Penelitian Hukum Sosiologis*. Raja Grafindo Persada.

Wulur, N. (n.d.). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP STIGMA NEGATIF MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA1 Oleh: Sri Rahayu Bapino 2 Noldy Mohede 3*.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Konstitusionalitas Pembayaran Secara Berkala Dana Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Mohammad Fandrian Hadistianto[1], Muhamad Rezky Pahlawan MP[2], Dian Eka Prastiwi[3], Neni Ruhaeni[4]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[4]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Email: dosen01415@unpam.ac.id

ABSTRAK

Regulasi pensiun yang berlaku saat ini di Indonesia terdiri dari dua program: asuransi pensiun wajib, dengan partisipasi wajib yang dikelola oleh negara melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial Pekerja, dan dana pensiun tambahan, dengan partisipasi sukarela yang dikelola oleh Dana Pensiun. Meskipun pada dasarnya berbeda antara asuransi pensiun wajib dan dana pensiun tambahan, kedua program pensiun tersebut mensyaratkan pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala, sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam implementasi kedua program pensiun tersebut. Penelitian ini penting untuk menganalisis aturan tumpang tindih untuk pembayaran manfaat pensiun berkala oleh Dana Pensiun. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dijelaskan melalui analisis deskriptif. Dana Pensiun, sebagai bentuk program pensiun sukarela, harus mengatur pilihan bagi peserta Dana Pensiun untuk mengambil manfaat pensiun, yang merupakan hak peserta, baik secara berkala maupun sekaligus. Pembatasan pada pencairan manfaat pensiun secara berkala oleh dana pensiun dapat menyebabkan kerugian bagi peserta, khususnya dalam bentuk berkurangnya fleksibilitas untuk merencanakan dan memanfaatkan manfaat pensiun mereka secara sekaligus. Opsi pembayaran sekaligus telah dipraktikkan setidaknya di Australia dengan model dana pensiun Superannuation dan di Singapura dengan lembaga Central Provident Fund.

Kata Kunci: Tumpang Tindih, Manfaat Pensiun, Dana Pensiun.

ABSTRACT

The current concurrent pension regulations in Indonesia consist of two programs: mandatory pension insurance, with mandatory participation managed by the state through the Workers Social Security Administering Body, and supplementary pension funds, with voluntary participation managed by the Pension Fund. Although fundamentally different between the mandatory pension insurance and the supplementary pension funds, both pension programs require that pension benefit payments be made periodically, causing overlap in the implementation of both pension programs. This research is important to analyze the overlapping rules for periodic pension benefit payments by Pension Funds. This study is a normative legal research described through descriptive analysis. Pension Funds, as a form of voluntary pension program, should regulate the choice for Pension Fund participants to take

pension benefits, which are the participant's right, either periodically or in a lump sum. The restriction on the periodic disbursement of pension benefits by pension funds may cause disadvantages for participants, particularly in the form of reduced flexibility to plan for and utilize their pension benefits as a lump sum. The lump sum payment option has been practiced at least in Australia with the Superannuation pension fund model and in Singapore with the Central Provident Fund institution.

Keywords**:** *Overlap; Pension Benefits; Pension Fund.*

PENDAHULUAN

Pensiun memiliki makna yang terkait dengan berakhirnya hubungan kerja seorang pekerja. Sebagai salah satu alasan pemutusan hubungan kerja, pensiun dimaknai saat seorang pekerja yang telah menjalan masa kerja untuk waktu yang lama harus putus hubungan kerja dengan alasan telah mencapai usia pensiun (Opatha, 2022). Sebagai seorang pensiunan tentunya memiliki partisipasi dan produktivitas ketenagakerjaan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan seseorang yang berada pada masa aktif bekerja, oleh karenanya manfaat pensiun dari program pensiun sangat penting untuk bisa mempertahankan tingkat kesejahteraan di masa tua sebagai bentuk pengganti pendapatan saat masih aktif bekerja (Wahyuni, 2024). Aturan mengenai manfaat pensiun bagi pekerja swasta dimulai pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang pada pokoknya mengamanatkan untuk dibentuknya lembaga dana pensiun yang terdiri dari Company Pension Fund dan Financial Institution Pension Fund yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola sejumlah dana yang terkumpul dari iuran sebagian upah peserta pekerja pada setiap bulannya agar peserta pekerja tersebut dapat menikmat manfaat pensiun saat kelak memasuki usia pensiun (Rokhim, Adawiyah, & Faradynawati, 2022).

Asas penundaan manfaat merupakan asas utama dalam penyelenggaraan dana pensiun yang mengharuskan manfaat pembayaran pensiun dibayarkan kepada peserta secara berkala disetiap bulannya. Dana Pensiun merupakan sebuah kebijakan di bidang kesejahteraan sosial yang secara khusus dirancang oleh negara dan diperuntukan kepada pekerja swasta khususnya pada masa pensiun agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Tamba, Hartanto, & Putri, 2024). Aturan mengenai Dana Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun saat ini telah dicabut dan diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang pada pokoknya tetap mengatur kembali manfaat pensiun harus dibayarkan secara berkala oleh Dana Pensiun kepada peserta.

Pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), peran dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial warga negara menjadi jauh lebih kuat karena dalam Pasal 28H ayat (3) yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat demi mewujudkan pengembangan diri warga negara sebagai manusia yang bermartabat dan seutuhnya (Pamungkas & Hariri, 2022). Ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjadi dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Dostal & Naskoshi, 2023). Undang-undang ini memperluas cakupan jaminan sosial menjadi tidak hanya sebatas pada pekerja, namun memastikan jaminan perlindungan sosial dapat dinikmati untuk seluruh warga masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara layak (Hidayat, 2024). Lebih dari 7 (tujuh) tahun setelah keberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, negara melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial nasional (Khairani, 2025). Pada awalnya, BPJamsostek hanya menyelenggarakan 3 (tiga) program wajib bagi pekerja yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kecelakaan Kerja, namun pada tahun 2015, Jaminan Pensiun menjadi salah satu program wajib yang melengkapi perlindungan jaminan sosial pekerja (Ngadi, Asiati, Aini, Purba, & Rajagukguk, 2025). Program Jaminan Pensiun ini memberikan kepastian pembayaran manfaat pensiun secara berkala disetiap bulannya kepada pekerja yang telah memasuki usia pensiun.

Aturan mengenai pensiun yang berlaku bersamaan di Indonesia saat ini terdiri dari 2 (dua) program yakni jaminan pensiun wajib yang kepesertaannya bersifat wajib yang dikelola oleh negara melalui BPJamsostek, dan dana pensiun pelengkap yang kepesertaannya bersifat sukarela yang dikelola oleh Dana Pensiun (Huda, 2023). Kedua program ini walaupun sama-sama menggunakan terminologi pensiun, namun sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Jika dilihat berdasarkan model “lima pilar” dari World Bank, jaminan pensiun sebagai program wajib yang dikelola oleh BPJamsostek merupakan “pilar kedua”, sedangkan dana pensiun

sebagai program sukarela yang dikelola oleh Dana Pensiun merupakan "pilar ketiga" (Paskalis Seran, Sucahyo, Atahau, & Supramono, 2023). Secara teori, Dana Pensiun didasarkan pada *State of Preference* yang dikemukakan oleh Arrow dan Debreu pada tahun 1954 yang pada pokoknya menyatakan dasar bagi setiap individu untuk melakukan klaim terhadap sesuatu akan sangat tergantung pada perencanaan yang telah dilakukannya untuk masa masa depan untuk mengoptimalkan pemenuhan pada masa pensiun (Vilks, 2022). Sejalan dengan teori tersebut, Theory of Planned Behaviour menegaskan bahwa perencanaan menjadi indikator utama seseorang dalam mempersiapkan dana pensiun (La Barbera & Ajzen, 2021). Kedua teori tersebut setidaknya menjelaskan selain memiliki fungsi pensiun, Dana Pensiun juga memiliki fungsi tabungan dan investasi (Shellyna, Putri, Yanty, Marcelino, & Akbar, 2022). Berbeda dengan Dana Pensiun, Jaminan Pensiun secara teori didasarkan pada Theory of Welfare State, yang oleh Bentham dikatakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat merupakan tanggung jawab dari negara melalui pemerintahannya (Bourcier, 2021). Walaupun berbeda secara mendasar antara jaminan pensiun wajib yang dikelola oleh BPJamsostek, dan dana pensiun pelengkap yang dikelola oleh Dana Pensiun baik Company Pension Fund dan Financial Institution Pension Fund, kedua program pensiun tersebut mewajibkan untuk pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala sehingga menyebabkan tumpang tindih terhadap penerapan kedua program pensiun tersebut. Terlebih saat ini praktek di beberapa negara lain telah memberikan pilihan bagi peserta pekerja swasta untuk mengambil manfaat pensiun dari dana pensiun secara berkala atau sekaligus.

Penelitian ini penting untuk menganalisis tumpang tindih aturan pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun kepada pekerja swasta ditengah implementasi jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJamsostek yang juga membayarkan manfaat pensiun kepada peserta secara berkala. Penulis sampai dengan saat ini belum menemukan jurnal yang membahas mengenai substansi yang serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif analisis. Sejalan dengan pengertian pendekatan yuridis normatif menurut Rony Hanitijo Soemitro merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis konflik dan ambiguitas hukum dengan mendasarkan pada teori, kaidah, atau doktrin yang mendasarinya,

penelitian ini akan menganalisis ketentuan keharusan pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun kepada pekerja swasta dengan didasarkan pada norma-norma konstitusi yang ada dan relevan dalam UUD NRI 1945 (Aksa, Widia, & Hanani, 2025). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disahkan pada tanggal 20 April 1992 dan mencabut keberlakuan dari *Arbeidersfondsen Ordonnantie* (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) sebagai bentuk peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601 s bagian kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masih kurang memadai untuk dijadikan landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun di Indonesia (Damanik, 2024). Undang-undang ini memberikan kesempatan manfaat pensiun tidak hanya kepada pensiunan pegawai negeri sipil sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, namun juga kepada pekerja yang bekerja pada sektor swasta. Pada masa keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun telah memberikan kesempatan bagi pekerja swasta untuk bisa menikmati penghasilan rutin setiap bulan pasca memasuki usia pensiun yang telah dipersiapkan jauh hari pada masa aktif bekerja. Program pensiun ini telah secara langsung memberikan motivasi bagi pekerja swasta untuk terus selalu meningkatkan loyalitas dan produktifitas pada masa aktif bekerja (Marwa, 2020). Selain memberikan manfaat bagi pekerja swasta, program pensiun juga memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan dan kerawanan sosial yang diakibatkan ketidakpastian kesejahteraan bagi pekerja yang telah memasuki purna kerja (Wanti, Yani, Anggraini, Hidayati, & S., 2024).

Dalam konsep ketenagakerjaan, seorang pekerja dapat putus hubungan kerja dengan beberapa alasan, yaitu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, adanya putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), atau alasan tertentu yang dinyatakan oleh hukum. Pensiun merupakan salah satu alasan berakhirnya hubungan kerja seorang pekerja (Gaffar, Karsona, Pujiwati, & Perwira, 2021). Pensiun menjadi salah satu alasan putusnya hubungan kerja seorang pekerja dalam klasifikasi alasan tertentu yang telah dinyatakan oleh hukum (Maulana & Santoso, 2021). Seorang pekerja yang putus hubungan kerja dengan alasan pensiun dan sebelumya telah

diikutsertakan program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pemberi kerja berhak mendapatkan manfaat pensiun dan tidak berhak atas uang pesangon (Christina & Hufron, 2025). Sistem hukum ketenagakerjaan baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana telah menyatakan bahwa manfaat pensiun yang diterima oleh seorang pekerja yang putus hubungan kerja dengan alasan pensiun merupakan pengganti dari kewajiban pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, oleh karenanya manfaat pensiun secara kualitas sepadan dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, dan harus dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) (Parsons, 2024).

Aturan program pensiun bagi pekerja yang putus hubungan kerja dengan alasan pensiun memiliki keterkaitan secara langsung dengan aturan pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun. Pengaturan mengenai pensiun merupakan implementasi dari kebijakan kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial (Azhari & Susetyo, 2024). Pada tahun 2000 melalui amandemen UUD NRI 1945 dalam Pasal 28H ayat (3) negara berkehendak untuk meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan sosial dengan memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan amanat dari ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945, Presiden dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Hadi, Bruder, & Setioningtyas, 2022). Jaminan Pensiun menjadi salah satu program wajib yang diikuti oleh pekerja dengan manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala setelah pekerja tersebut putus hubungan kerja dengan alasan pensiun (Bakroh & Hiilamo, 2024). Skema pensiun dalam Jaminan Pensiun bertujuan untuk melindungi pekerja dalam masa pensiun dari resiko kemiskinan di usia tua dengan cara pengumpulan uang sepanjang masa aktif bekerja (Hadi, Ngo, Bruder, & Badriah, 2023).

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun berakhir, dan pada tahun 2024 diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa program pensiun publik merupakan jaminan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah mengadministrasikan pembayaran manfaat pensiun, sementara program pensiun swasta adalah program pensiun dimana pihak selain pemerintah mengadministrasikan pembayaran manfaat pensiun. Kedua program pensiun ini sama-sama mengatur mengenai pembayaran manfaat

pensiun harus dilakukan secara berkala dan tidak dapat dilakukan secara sekaligus (lumpsum). Pemerintah memandang penting untuk kembali mengatur mengenai Dana Pensiun ditengah keberlakukan sistem jaminan sosial untuk mempersiapkan dan melakukan mitigasi resiko dalam menghadapi populasi lanjut usia yang telah menjadi tren demografis tidak hanya di negara maju, namun juga di negara berkembang seperti di Indonesia (Ananta & Arifin, 2025). Semakin tinggi jumlah pekerja pensiun yang menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun diharapkan akan menurunkan jumlah partisipasi pekerja dengan usia lanjut menurun, yang menjadi indikator kesejahteraan dinikmati oleh pekerja dalam masa pensiun (Indurasmi, Wisasanab, & Muwaffaq, 2023).

Aturan mengenai pensiun saat ini terdiri dari 2 (dua) program yakni Jaminan Pensiun wajib dan Dana Pensiun yang berlaku bersamaan di Indonesia. Walaupun sama-sama menggunakan terminologi pensiun, antara Jaminan Pensiun dengan Dana Pensiun memiliki perbedaan secara siginifikan. Jaminan Pensiun merupakan bentuk dari tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sebagaimana amanat dari Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945. Peningkatan dan perluasan layanan kesehatan dan perlindungan sosial termasuk ketersediaan Jaminan Pensiun di Indonesia menunjukkan transisi Indonesia dari produktivisme kesejahteraan (Yuda & Kühner, 2023). Hal ini tentunya sejalan dengan *Theory of Welfare State* sebagai tujuan dasar pembentukan Republik Indonesia yaitu untuk membentuk negara kesejahteraan (Sumadi, 2023). Selain itu, kepesertaan dalam Jaminan Pensiun sebagai bentuk program pensiun wajib ini disertai dengan kewajiban kepesertaan bagi setiap pekerja (Muliati, Sarjono Putro, & Anggoro, 2021). Perbedaan mendasar dengan Dana Pensiun adalah kepesertaan yang bersifat sukarela dan lembaga pengelola Dana Pensiun adalah swasta yaitu *Company Pension Fund* atau *Financial Institution Pension Fund* (Pascalis Seran, Sucahyo, Atahau, & Supramono, 2022). Walaupun Jaminan Pensiun dengan Dana Pensiun adalah berbeda, namun memiliki kesamaan dalam hal pembayaran manfaat secara berkala. Keberadaan Dana Pensiun tidak hanya memiliki fungsi pensiun, namun juga memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan bagi pekerja (Kingston & Thorp, 2019). *State of Preference Theory* and *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan bagaimana manfaat pensiun sangat didasarkan pada pilihan dan rencana yang telah dimiliki oleh pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun agar manfaat pensiun benar-benar bisa dinikmati sesuai harapan (Erzurumlu & Ucardag, 2021). Literasi

mengenai keuangan dalam kaitannya dengan pemanfaatan dana pensiun berperan penting khususnya bagi pekerja untuk dapat mewujudkan kualitas kehidupan yang layak pasca pensiun (Ramli, Husain, & Rosnan, 2023). Pengaturan pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun harus dilakukan secara berkala jelas membuktikan tumpang tindih dengan aturan pembayaran manfaat pensiun Jaminan Pensiun.

Sejumlah dana yang terkumpul dalam Dana Pensiun bersumber dari iuran yang dibayarkan bersama antara Pekerja maupun Pemberi Kerja atau sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selama masa kerja, dan disetorkan dalam akun pribadi millik pekerja. Hal ini menjadikan seluruh dana yang terkumpul dalam Dana Pensiun adalah milik pekerja sebagai peserta. Hal ini sejalan dengan teori hak milik yang dikemukakan oleh John Locke yaitu hak milik bersumber dari kerja manusia yang menggabungkan tenaga dan usahanya sehingga timbul hak milik yang sah atas hasil kerjanya (Hill & Nidumolu, 2021). Pemikiran John Locke tersebut sejalan dengan jaminan atas hak milik yang diatur di dalam ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, oleh karenanya manfaat pensiun sebagai hak milik peserta tidak dapat dibatasi oleh negara dalam hal pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun harus dilakukan secara berkala dan harus dikembalikan kepada peserta apakah akan mengambil manfaat pensiun secara berkala atau sekaligus (lumpsum). Pembatasan pembayaran manfaat pensiun harus secara berkala oleh Dana Pensiun akan menyebabkan peserta tidak memiliki keleluasaan untuk merencanakan dan menggunakan manfaat pensiun secara sekaligus. Sementara dengan sejumlah dana yang terkumpul sebagai manfaat pensiun seharusnya dapat dipergunakan oleh peserta melakukan investasi dalam bentuk usaha kontrakan atau wirausaha lainnya. Dengan memberikan pilihan kepada peserta untuk dapat mengambil manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) akan memberikan kepastian hak bagi peserta untuk lebih dapat mengembangkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dibandingkan harus menerima secara berkala setiap bulan dengan nominal yang sangat sedikit. Mengenai kekhawatiran kemampuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat memasuki usia pensiun sesungguhnya telah terjaminkan dengan kepesertaannya dalam program jaminan pensiun wajib yang diberikan secara berkala oleh BPJamsostek.

Praktek di negara lain telah memberikan pilihan bagi peserta Dana Pensiun untuk mendapatkan manfaat pensiun tidak terbatas harus secara berkala. Sistem dana pensiun di negara Australia menerapkan model dana pensiun *Superannuation* dimana terdapat 2 (dua)

metode penarikan, yakni saldo rekening peserta *Superannuation* dapat dibayarkan secara sekaligus (*lump sum*) dengan besar kemungkinan membayar pajak dalam jumlah besar, atau sebagai anuitas dengan pajak yang sangat rendah (Mees, 2021). Model dana pensiun Superannuation telah sangat lama diadopsi Australia dari tahun 1980-an sampai dengan saat ini. Model dana pensiun Superannuation memberikan manfaat bagi pekerja swasta dalam hal pengelolaan dana pensiun. Melalui model superannuation menggunakan 3 (tiga) sumber utama dana pensiun pada model ini diantaranya iuran wajib, dana sukarela, serta hasil dari investasi yang dilakukan oleh pengusaha selaku penghimpun dana yang diberikan oleh pekerja pada masa kerjanya (Moore & Sciulli, 2022). Selain itu, pekerja juga dapat mengelola dana pensiun mereka secara mandiri melalui skema *Self-Managed Super Fund* (Thorp et al., 2021). Pada skema tersebut, pekerja memiliki hak dalam hal mengambil keputusan investasi serta pengelolaannya, hingga perencanaan mengenai warisan dana pensiun (Nagar, 2024).

Pengaturan pembayaran manfaat pensiun di negara Singapura melalui Central Provident Fund telah memberikan pilihan kepada peserta untuk dapat mengelola investasi dana pensiun miliknya, sepanjang dana pensiun dasar telah terpenuhi (Kuan, Seah, & Sing, 2022). Dana Pensiun yang terkumpul dari pemotongan gaji pekerja setiap bulannya dan dikelola oleh *Central Provident Fund* dapat digunakan mulai dari batas usia 55 tahun, ataupun jika pekerja tersebut belum mencapai usia pensiun (Koh, Mitchell, & Fong, 2021). Terhadap pekerja yang menjadi peserta *Central Provident Fund* yang akan meninggalkan negara Singapura secara permanen juga diberikan pilihan untuk mengambil manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) (Kwong, Tse, & Chan, 2021). Secara umum dengan tingginya angka harapan hidup dan memadainya fasilitas jaminan sosial lainnya untuk menunjang kesejahteraan yang baik menyebabkan kualitas hidup yang sejahtera bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun (Kwan & Asher, 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tersebut di atas didapat kesimpulan yaitu berdasarkan penalaran yang wajar menjadikan manfaat pensiun harus dibayarkan secara berkala dalam impelementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjadi dapat dibenarkan, terlebih pada masa ini belum adanya sistem jaminan sosial nasional di Indonesia, namun tidak menjadi relevan untuk diterapkan saat ini setelah adanya implementasi jaminan sosial nasional

khususnya Jaminan Pensiun. Pengaturan kembali pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah menyebabkan tumpang tindih dengan aturan pembayaran manfaat Jaminan Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang juga dilakukan secara berkala. Dana Pensiun sebagai bentuk dari progam pensiun sukarela seharusnya mengatur pilihan bagi peserta Dana Pensiun untuk mengambil manfaat pensiun yang merupakan hak milik peserta baik secara berkala atau sekaligus (*lumpsum*). Dengan diberikannya pilihan untuk mengambil secara sekaligus, peserta memiliki keleluasaan untuk mengatur dan menentukan peruntukan manfaat pensiun digunakan untuk berwirausaha atau membeli properti untuk kemudian disewakan guna mendapatkan pengahasilan yang lebih besar disetiap bulannya. Pilihan pembayaran secara sekaligus (*lumpsum*) telah dipraktekan setidaknya di negara Australia dengan model dana pensiun Superannuation dan di negara Singapura dengan lembaga *Central Provident Fund*.

DAFTAR PUSTAKA

Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(6). https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236

Ananta, A., & Arifin, E. N. (2025). Fully Funded Defined Contribution Pension System: Role in Old-Age Financial Adequacy Using Illustration from Indonesia. In S. I. Rajan (Ed.), *Handbook of Aging, Health and Public Policy* (pp. 1681–1702). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-7842-7_175

Azhari, S. M., & Susetyo, H. (2024). Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Malaysia Mengenai Pemberian Hak Untuk Bekerja. *UNES Law Review*, *6*(3). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1761

Bakroh, D. S. B., & Hiilamo, H. (2024). If it is adequate, it is not affordable: Stakeholder perceptions on opportunities and constraints for pension reform in Indonesia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, *44*(9/10), 879–900. https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2024-0083

Bourcier, B. (2021). Bentham's International Political Theory: Taking States' Responsibilities Seriously. *Utilitas*, *33*(3), 287–303. https://doi.org/10.1017/S0953820820000448

Christina, L. F., & Hufron. (2025). Saat Usia Jadi Batas: Kepastian Hukum dalam Aturan Pensiun. *Journal Evidence of Law*, *4*(2). https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1237

Damanik, P. N. S. (2024). Business Judgment Rules And Imposition Of State Losses On State-Owned Enterprises Which Losses Due To Ownership Of An Asset Sourced From Accumulation Of Pension Contributions. *Awang Long Law Review*, *6*(2). https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1035

Dostal, J.-M., & Naskoshi, G. E. (2023). The Indonesian Welfare State System. In C. Aspalter, *The Routledge International Handbook to Welfare State Systems* (2nd ed., pp. 614–637). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003333173-28

Erzurumlu, Y. O., & Ucardag, I. (2021). Private pension fund flow, performance and cost relationship under frequent regulatory change. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, *29*(2), 218–234. https://doi.org/10.1108/JFRC-03-2020-0028

Gaffar, S., Karsona, A. M., Pujiwati, Y., & Perwira, I. (2021). The concept of procedural law regarding the implementation of collective agreements with legal certainty in termination of employment in Indonesia. *Heliyon*, *7*(4), e06690. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06690

Hadi, A., Bruder, E., & Setioningtyas, W. P. (2022). Comparison of the World's Best Pension Systems: The Lesson for Indonesia. *Social Sciences*, *11*(10), 435. https://doi.org/10.3390/socsci11100435

Hadi, A., Ngo, D. M., Bruder, E., & Badriah. (2023). Pension System Future Direction on Employees of Small and Medium-sized Enterprises in Indonesia, Vietnam, and Hungary. *Acta Carolus Robertus*, *13*(1), 90–103. https://doi.org/10.33032/acr.4347

Hidayat, Y. (2024). Reconstruction of The Social Security System Policy in National Development of Indonesia. *Journal of Social Transformation and Regional Development*, *6*(1), 1–9. https://doi.org/10.30880/jstard.2024.06.01.001

Hill, L., & Nidumolu, P. (2021). The influence of classical Stoicism on John Locke's theory of self-ownership. *History of the Human Sciences*, *34*(3–4), 3–24. https://doi.org/10.1177/0952695120910641

Huda, F. A. (2023). Rectifying the Downsides Pension Fund with the Critical Analysis of Triangle Justice Ecosystem: A Comparative Case Study in Indonesia and Malaysia. In N. Mansour & L. M. Bujosa Vadell (Eds.), *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation* (pp. 185–195). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_17

Indurasmi, V., Wisasanab, H. A. Z., & Muwaffaq, H. U. (2023). Pengaruh Dana Pensiun Terhadap Partisipasi Kerja Lanjut Usia. *Journal of Business Economics and Agribusiness*, *1*(1), 1–5. https://doi.org/10.47134/jbea.v1i1.55

Khairani, K. (2025). Legal Protection For Vulnerable Workers in The Labor Social Security System in Order to Increase The Participation of Social Security: A Case Study of Padang City. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *13*(2). https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1597

Kingston, G., & Thorp, S. (2019). Superannuation in Australia: A Survey of the Literature. *Economic Record*, *95*(308), 141–160. https://doi.org/10.1111/1475-4932.12443

Koh, B. S. K., Mitchell, O. S., & Fong, J. H. (2021). Trust and retirement preparedness: Evidence from Singapore. *The Journal of the Economics of Ageing*, *18*, 100283. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2020.100283

Kuan, E., Seah, E. Q., & Sing, T. F. (2022). Preparing for Rainy Days in Old Age in Singapore: Singapore's Central Provident Fund (CPF) System and Lease Buy Scheme (LBS). In H. Lee, G. Nicolini, & M. Cho (Eds.), *International Comparison of Pension Systems* (pp. 269–290). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6446-6_8

Kwan, C. Y., & Asher, M. G. (2022). Managing shocks in Singapore's ageing and retirement arrangements. *Policy Studies*, *43*(2), 264–278. https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1634189

Kwong, K.-S., Tse, Y.-K., & Chan, W.-S. (2021). Singapore's Life Program: Actuarial Framework, Longevity Risk And Impact Of Annuity Fund Return. *The Singapore Economic Review*, *66*(05), 1355–1371. https://doi.org/10.1142/S0217590817500199

La Barbera, F., & Ajzen, I. (2021). Moderating role of perceived behavioral control in the theory of planned behavior: A preregistered study. *Journal of Theoretical Social Psychology*, *5*(1), 35–45. https://doi.org/10.1002/jts5.83

Marwa, M. H. M. (2020). Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, *23*(01), 1–12. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403

Maulana, R. A., & Santoso, I. B. (2021). Analisis Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dikarenakan Alasan Usia. *Perspektif Hukum*, 123–138. https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.73

Mees, B. (2021). Employee representation and pension fund governance in Australia. *Economic and Industrial Democracy*, *42*(1), 75–91. https://doi.org/10.1177/0143831X17752265

Moore, D. R. J., & Sciulli, N. (2022). Sustainable Development Goal Disclosures within Australian Superannuation Funds: An Exploratory Study. *Australasian Business, Accounting and Finance Journal*, *16*(2), 72–90. https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i2.6

Muliati, I., Sarjono Putro, U., & Anggoro, Y. (2021). Ensuring Social Security for All: Key Considerations for Policy Options in Indonesia. *Policy & Governance Review*, *5*(3), 240. https://doi.org/10.30589/pgr.v5i3.456

Nagar, V. (2024). Examining Portfolio Diversification and Good Governance in Developed, Emerging and Frontier Markets for Australian Superannuation Funds. *Swinburne University of Technology Faculty of Business and Law Swinburne Business School*, 3017673 Bytes. https://doi.org/10.25916/SUT.26296900

Ngadi, N., Asiati, D., Aini, Y. N., Purba, Y. A., & Rajagukguk, Z. (2025). Increasing labor social security membership for informal workers in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *11*(1), 2534139. https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2534139

Opatha, H. H. D. N. P. (2022). The Retirement Age: An Informative Analysis. *Sri Lankan Journal of Human Resource Management*, *12*(1), 39. https://doi.org/10.4038/sljhrm.v12i1.5679

Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, *3*(4), 270–283. https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198

Parsons. (2024). Compensating displaced workers. *IZA World of Labor*. https://doi.org/10.15185/izawol.444.v2

Ramli, S., Husain, N. F. H., & Rosnan, H. (2023). Integrating Theory of Planned Behaviour to Explore Young Private Sector Employees' Retirement Planning Behaviour. *The Asian Journal of Professional & Business Studies*, *4*(2). https://doi.org/10.61688/ajpbs.v4i2.118

Rokhim, R., Adawiyah, W., & Faradynawati, I. A. A. (2022). The Indonesian Pension System. In H. Lee, G. Nicolini, & M. Cho (Eds.), *International Comparison of Pension Systems* (pp. 357–378). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6446-6_11

Seran, Pascalis, Sucahyo, U. S., Atahau, A. D. R., & Supramono, S. (2022). Investigating the Efficiency of IndonesianEmployee Pension Funds. *The Romanian Economic Journal*, (83). https://doi.org/10.24818/REJ/2022/83/05

Seran, Paskalis, Sucahyo, U. S., Atahau, A. D. R., & Supramono, S. (2023). The Efficiency of Indonesian Pension Funds: A Two-Stage Additive Network DEA Approach. *International Journal of Financial Studies*, *11*(1), 28. https://doi.org/10.3390/ijfs11010028

Shellyna, S., Putri, S. T., Yanty, Y., Marcelino, M., & Akbar, M. A. (2022). Perbandingan Kepentingan Antara Dana Darurat Dan Dana Pensiun Beserta Pengelolaannya. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, *19*(02), 205–216. https://doi.org/10.25134/equi.v19i02.5869

Sumadi, P. (2023). Social Protection in Indonesia: Reforming Opportunities during Covid-19 Pandemic. *Asean Social Work Journal*, *11*(1), 49–62. https://doi.org/10.58671/aswj.v11i1.41

Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *4*(2), 146–162. https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573

Thorp, S., Bird, R., Foster, F. D., Gray, J., Raftery, A., & Yeung, D. C. (2021). Experiences of current and former members of self-managed superannuation funds. *Australian Journal of Management*, *46*(2), 304–325. https://doi.org/10.1177/0312896220936338

Vilks, A. (2022). On an "Important Principle" of Arrow and Debreu. *The B.E. Journal of Theoretical Economics*, *22*(2), 621–627. https://doi.org/10.1515/bejte-2021-0074

Wahyuni, N. S. (2024). Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun bagi Pekerja Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, *2*(1), 1–22. https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.56

Wanti, N. A. S., Yani, M. F., Anggraini, R., Hidayati, N., & S., S. (2024). Analisis Pentingnya Kompensasi Pensiun dan Tabungan Hari Tua Sebagai Hak Peserta PT Taspen (Persero). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(11). https://doi.org/10.5281/ZENODO.11617065

Yuda, T. K., & Kühner, S. (2023). Bringing Indonesia into the global welfare regime debate: A literature review and future research agenda. *Asian Social Work and Policy Review*, *17*(2), 103–114. https://doi.org/10.1111/aswp.12275

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Teras Terhadap Pentingnya Status Kepemilikan Tanah

Taufik Kurrohman, Fenny Wulandari, Aulia Salzaebilla, Benny Asido Parlindungan, Harry Susilo, Damianus Mela, Dini Novita Wulandari
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: auliasalzae2003@gmail.com

ABSTRAK

Status kepemilikan tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan karena tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana produksi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, stabilitas sosial, dan jaminan keberlanjutan ekonomi keluarga. Di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, masih ditemukan kondisi di mana sebagian masyarakat belum memiliki legalitas formal atas tanah yang mereka kuasai dan manfaatkan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran tanah, kendala administratif, serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penguatan kesadaran hukum masyarakat Desa Teras terhadap status kepemilikan tanah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan lapangan melalui kegiatan penyuluhan hukum, observasi, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di Desa Teras tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial pedesaan, pola pewarisan tanah, lemahnya budaya tertib hukum, dan minimnya integrasi antara aparatur desa dengan sistem layanan pertanahan formal. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, pendampingan, dan penguatan peran pemerintah desa menjadi langkah strategis untuk membangun kepastian hukum, mencegah konflik agraria, dan mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

Kata Kunci: kesadaran hukum, kepemilikan tanah, sertifikasi tanah, desa, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu unsur paling mendasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama pada wilayah pedesaan yang struktur ekonomi dan sosialnya masih sangat bergantung pada pemanfaatan laha[1] Dalam konteks masyarakat desa, tanah tidak hanya

[1] Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.

dipahami sebagai benda ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kultural, bahkan genealogis karena sering kali berkaitan dengan warisan keluarga, identitas keturunan, dan legitimasi penguasaan antargenerasi.[2] Karena itu, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendasar untuk menjamin perlindungan hak masyarakat.

Desa Teras di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, merupakan wilayah dengan karakter pedesaan agraris yang masih menempatkan tanah sebagai pusat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks lokal seperti ini, penguasaan tanah sering kali dibangun berdasarkan hubungan kekeluargaan, pengakuan lingkungan, serta riwayat penguasaan turun-temurun. Meskipun secara sosial pola tersebut diterima, secara yuridis keadaan tersebut belum tentu memberikan kepastian hukum yang kuat apabila tidak didukung dokumen formal pertanahan.[3]

Permasalahan utama di Desa Teras bukan hanya banyaknya tanah yang belum bersertifikat, melainkan adanya jarak antara penguasaan faktual dan pengakuan hukum formal. Banyak masyarakat merasa cukup aman selama tanah masih mereka kuasai secara fisik dan tidak dipersoalkan oleh lingkungan sekitar. Akan tetapi, ketika muncul kebutuhan hukum seperti jual beli, pembagian waris, agunan ke lembaga keuangan, atau sengketa batas, kelemahan status hukum tanah tersebut mulai terlihat.[4] Dalam konteks ini, sertifikat tanah berfungsi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat bukti hak yang kuat yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum.[5]

Persoalan ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi Desa Teras. Sebagai wilayah yang ditopang oleh kegiatan pertanian dan usaha keluarga, tanah merupakan modal produktif utama masyarakat. Ketika aset ini tidak memiliki kepastian hukum, maka potensi ekonomi desa ikut terhambat. Tanah yang tidak terdaftar cenderung sulit dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan, baik melalui investasi, akses pembiayaan, maupun pengembangan usaha yang lebih formal.[6]

Selain faktor administratif, masalah pertanahan di Desa Teras juga dipengaruhi oleh

---

2 Santoso, U. (2012). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
3 Parlindungan, A. P. (2009). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
4 Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
5 Pemerintah Republik Indonesia. (1997*). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*
6 Supadno, S., & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertipikasi tanah. *Tunas Agraria*, *5*(3), 268-285.

budaya hukum masyarakat. Sebagian warga masih menilai bahwa pengakuan sosial dan penguasaan lama sudah cukup membuktikan kepemilikan. Cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tahap yang belum sepenuhnya menempatkan legalitas formal sebagai kebutuhan utama.[7] Kondisi tersebut juga diperkuat oleh keterbatasan informasi, persepsi biaya yang tinggi, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tanah.

Perkembangan layanan pertanahan berbasis digital juga belum sepenuhnya memberi manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Transformasi digital di bidang pertanahan memang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, namun dalam konteks pedesaan seperti Desa Teras, keterbatasan literasi digital justru dapat menjadi hambatan baru apabila tidak diimbangi dengan pendampingan yang memadai.[8] Oleh sebab itu, penguatan kesadaran hukum dalam isu pertanahan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian norma hukum saja, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan sosial, edukatif, dan administratif yang sesuai dengan karakter masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengabdi telah menganalisis penguatan kesadaran hukum masyarakat Desa Teras terhadap pentingnya status kepemilikan tanah, dengan menekankan pada persoalan lokal yang dihadapi masyarakat, hambatan dalam proses legalisasi, dan pentingnya penyuluhan hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat dan implementasi hukum pertanahan dalam kehidupan sehari-hari.[9] Penelitian empiris dipilih karena isu yang dikaji tidak hanya terletak pada norma hukum pertanahan, tetapi juga pada tingkat pemahaman, perilaku hukum, dan hambatan konkret yang dialami masyarakat Desa Teras.[10]

---

7 Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(4), 477-496.

8 Rustiyana, R., Anggraini, F. D., Judijanto, L., Pakpahan, A. K., Haryono, P., Sulaiman, S., & Kusumastuti, S. Y. (2025). *Literasi Digital: Membangun Wawasan Cerdas dalam Era Digital Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

9 Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3).

10 Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, *2*(4), 807-822.

Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Teras, Jalan Raya Warung Selikur, Sukamaju, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten 42185. Penelitian dilakukan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini menjadi sumber data utama karena mereka memberikan informasi langsung terkait pengalaman, pemahaman, dan persoalan yang dihadapi dalam kepemilikan tanah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Observasi lapangan, untuk memahami kondisi sosial masyarakat dan konteks pemanfaatan tanah;
b. Wawancara dan dialog partisipatif, untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai status kepemilikan tanah dan hambatan legalisasi;
c. Dokumentasi, sebagai data pendukung dari kegiatan lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan fakta empiris di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum agraria, konsep kesadaran hukum, serta pendekatan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Kepemilikan Tanah sebagai Persoalan Struktural di Desa Teras

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan status kepemilikan tanah di Desa Teras bukan semata persoalan belum terbitnya sertifikat, melainkan merupakan persoalan struktural yang bersumber dari pola penguasaan tanah secara turun-temurun, lemahnya dokumentasi hukum, dan rendahnya tradisi tertib administrasi. Dalam banyak kasus, masyarakat memperoleh tanah melalui waris, hibah keluarga, atau jual beli di bawah tangan tanpa dokumentasi yang cukup. Secara sosial, cara ini diterima dan dianggap sah, tetapi secara hukum formal posisi tersebut lemah ketika diuji dalam sengketa atau proses administratif resmi.[11]

Kondisi lokal Desa Teras memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat dengan tanah masih sangat dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan dan kepercayaan sosial. Di satu sisi, hal ini mencerminkan kuatnya kohesi sosial pedesaan. Namun di sisi lain, situasi ini menyimpan

[11] Polontalo, E. M. R., Kasim, N. M., & Thalib, M. C. (2023). Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1), 751-762.

kerentanan karena pengakuan sosial tidak selalu sejalan dengan pengakuan hukum negara. Pada saat generasi berganti, batas tanah berubah, atau nilai ekonomi tanah meningkat, konflik dapat muncul akibat tidak adanya bukti formal yang kuat.[12]

1. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Desa Teras terhadap pentingnya legalitas tanah masih cenderung bersifat reaktif, belum preventif. Artinya, masyarakat mulai menyadari pentingnya sertifikat tanah ketika menghadapi kebutuhan mendesak, seperti sengketa keluarga, jual beli tanah, pengajuan kredit, atau program pemerintah yang mensyaratkan bukti legal formal. Sebelum terdapat kebutuhan itu, legalitas tanah sering dipandang bukan sebagai prioritas utama.[13]

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum berkembang pada tingkat internalisasi nilai hukum, melainkan masih berada pada tahap kepentingan praktis sesaat. Padahal, dalam perspektif pembangunan hukum, kesadaran hukum yang ideal adalah kesadaran yang tumbuh sebelum konflik terjadi, sehingga masyarakat menjadikan hukum sebagai dasar pengamanan hak sejak awal. Rendahnya kesadaran preventif ini menjadi salah satu akar persoalan di Desa Teras.

Selain itu, terdapat faktor persepsi yang memengaruhi perilaku masyarakat, yaitu anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya besar. Persepsi tersebut, baik sepenuhnya benar maupun tidak, telah membentuk hambatan psikologis yang cukup kuat. Karena itu, persoalan legalitas tanah tidak cukup dijawab dengan aturan hukum saja, tetapi juga perlu dibenahi melalui komunikasi hukum yang sederhana, transparan, dan dekat dengan realitas masyarakat desa.[14]

2. Hambatan Administratif dan Kelembagaan

Permasalahan di Desa Teras juga berkaitan erat dengan hambatan administratif. Banyak masyarakat belum memiliki dokumen dasar yang lengkap, seperti riwayat perolehan tanah, bukti

---

[12] Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 40-55.
[13] Ilvira, M. L. (2021). PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Lex Justitia*, *3*(1), 79-98.
[14] Imran, N. P. A., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2026). Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 2263-2276.

peralihan, atau kejelasan batas bidang tanah. Di samping itu, proses administrasi pertanahan sering dianggap sulit dipahami oleh masyarakat yang terbiasa dengan pola hubungan informal. Dalam konteks ini, kurangnya pendampingan administratif menjadi salah satu hambatan penting.[15]

Dari sudut kelembagaan, pemerintah desa sebenarnya memegang posisi strategis sebagai penghubung awal antara masyarakat dan sistem pertanahan formal. Namun, jika peran ini belum dioptimalkan, masyarakat akan tetap mengalami kesulitan memahami tahapan legalisasi tanah. Dalam wilayah seperti Carenang yang bercorak pedesaan, keberhasilan program pertanahan sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan kantor pertanahan.

3. Tantangan Digitalisasi Layanan Pertanahan di Wilayah Pedesaan

Perkembangan layanan pertanahan berbasis elektronik merupakan bagian dari modernisasi administrasi pertanahan nasional. Akan tetapi, dalam konteks Desa Teras, digitalisasi belum otomatis berarti kemudahan akses. Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, pengisian data, pengunggahan dokumen, maupun pemahaman alur layanan digital. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara modernisasi sistem dan kesiapan pengguna layanan.[16]

Dengan demikian, digitalisasi pertanahan di wilayah pedesaan harus dibarengi dengan pendekatan inklusif. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan akses, tetapi juga harus didampingi dalam menggunakan akses tersebut. Jika tidak, digitalisasi justru berpotensi menciptakan eksklusi hukum baru, yakni masyarakat yang secara normatif berhak atas layanan, tetapi secara faktual tidak mampu memanfaatkannya.

2. Implikasi Kepastian Hukum Tanah bagi Pembangunan Desa

Kepastian hukum tanah memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan desa. Dalam konteks Desa Teras, tanah yang memiliki legalitas formal akan mendorong rasa aman, memperkuat akses terhadap kegiatan ekonomi, mengurangi potensi sengketa, dan mendukung

---

[15] Wirata, G., Pamungkas, T. H., Sulandari, S., Putera, P. D. P. M., & Indrayana, C. P. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Banjar Gemeh melalui Sosialisasi dan Pendampingan Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, dan Layanan Pos Pengaduan. *Journal of Community Research & Engagement*, *2*(2), 102-111.

[16] Antika, Y., Sabila, M., Natalia, D., Sari, D. A., & Nuddin, I. (2025). Digitalisasi pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(5), 358-369.

tertib administrasi pembangunan desa. Sebaliknya, tanah yang tidak memiliki status hukum yang jelas dapat menjadi sumber ketidakpastian yang menghambat produktivitas masyarakat.[17]

Secara lebih luas, legalitas tanah juga berperan dalam menciptakan tata kelola desa yang lebih baik. Program pembangunan, penataan ruang, dan penguatan ekonomi masyarakat akan lebih mudah dijalankan apabila dasar penguasaan tanah masyarakat juga jelas. Oleh karena itu, status kepemilikan tanah harus dipandang sebagai bagian dari infrastruktur hukum pembangunan desa, bukan sekadar urusan individual pemilik tanah.

3. Penyuluhan Hukum sebagai Model Intervensi Sosial yang Relevan

Dalam perspektif Roscoe Pound, hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial untuk mengarahkan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib dan adil.[18] Dalam konteks Desa Teras, penyuluhan hukum menjadi bentuk intervensi sosial yang relevan karena mampu menjembatani jarak antara hukum formal negara dengan realitas sosial masyarakat desa.



Gambar 1. Tim PKM Magister Ilmu Hukum UNPAM

Melalui penyuluhan hukum, masyarakat mulai memahami bahwa sertifikat tanah bukan hanya kertas legal, tetapi perlindungan terhadap hak keluarga, pencegahan konflik, dan jaminan bagi masa depan ekonomi rumah tangga. Artinya, ketika hukum disampaikan secara kontekstual,

[17] Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah kebijakan pemerintah: Strategi menuntaskan konflik pertanahan demi keadilan yang berkelanjutan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(1), 26-37.

[18] Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe

masyarakat lebih mudah menerima dan menginternalisasi manfaatnya. Oleh sebab itu, penyuluhan hukum perlu dilanjutkan dengan langkah pendampingan yang lebih teknis agar perubahan kesadaran hukum dapat bertransformasi menjadi tindakan nyata.

KESIMPULAN

Permasalahan status kepemilikan tanah di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, menunjukkan bahwa isu pertanahan di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan belum adanya sertifikat, tetapi juga menyangkut budaya hukum masyarakat, pola penguasaan tanah secara turun-temurun, keterbatasan administrasi, serta tantangan adaptasi terhadap sistem layanan pertanahan modern. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah memperlihatkan adanya kesenjangan antara penguasaan sosial-faktual dan pengakuan hukum formal. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat mulai memperoleh pemahaman bahwa status kepemilikan tanah yang sah merupakan dasar perlindungan hukum, pencegahan sengketa, penguatan ekonomi keluarga, dan dukungan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan berupa edukasi hukum berkelanjutan, pendampingan administratif, penguatan peran pemerintah desa, dan integrasi yang lebih efektif dengan layanan pertanahan agar kepastian hukum atas tanah masyarakat dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Antika, Y., Sabila, M., Natalia, D., Sari, D. A., & Nuddin, I. (2025). Digitalisasi pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(5), 358-369.

Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *4*(01).

Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(4), 477-496.

Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Ilvira, M. L. (2021). PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Lex Justitia*, *3*(1), 79-98.

Imran, N. P. A., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2026). Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 2263-2276.

Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah kebijakan

pemerintah: Strategi menuntaskan konflik pertanahan demi keadilan yang berkelanjutan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(1), 26-37.

Parlindungan, A. P. (2009). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Pemerintah Republik Indonesia. (1997*). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang*

Pendaftaran Tanah.

Polontalo, E. M. R., Kasim, N. M., & Thalib, M. C. (2023). Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1), 751-762.

Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, *2*(4), 807-822.

Rustiyana, R., Anggraini, F. D., Judijanto, L., Pakpahan, A. K., Haryono, P., Sulaiman, S., & Kusumastuti, S. Y. (2025). *Literasi Digital: Membangun Wawasan Cerdas dalam Era Digital Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Santoso, U. (2012). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.

Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.

Supadno, S., & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertipikasi tanah. *Tunas Agraria*, *5*(3), 268-285.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3).

Wirata, G., Pamungkas, T. H., Sulandari, S., Putera, P. D. P. M., & Indrayana, C. P. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Banjar Gemeh melalui Sosialisasi dan Pendampingan

Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, dan Layanan Pos Pengaduan. *Journal of Community Research & Engagement*, *2*(2), 102-111.

Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 40-55.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Legal Education on Introduction to the Workplace in Relation to Labor Law at the Bill Qistee Indonesia Community Learning Center (PKBM) at Jalan Palem No. C2/1, Pamulang Barat, South Tangerang City

Suparno, Kalis Sry Handayani, Maulinda
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Email: dosen02538@unpam.ac.id

ABSTRACT

This legal awareness program on the workplace, in conjunction with labor law, is a public education initiative aimed specifically at high school and vocational school students to help them better understand Law No. 6 of 2023 on Labor, in conjunction with Law No. 11 of 2020, in conjunction with Law No. 13 of 2003, which regulates labor issues from start to finish. This activity aims to provide insight into what the world of work is like, including company regulations, codes of conduct, and types of employment agreements all of which are new concepts for these high school and vocational school students. Through an interactive approach involving presentations, discussions, case simulations, and the distribution of materials, participants are equipped with digital literacy so that students: understand the ins and outs of labor relations, ensuring that when they eventually enter the industrial world, they already have a broad understanding of what the workplace is like whether on a small, medium, or large scale. The primary objective of this outreach program is to provide legal awareness so that students will not be at a loss when entering the new world of work. Introducing the world of work to high school students aims to bridge the gap between academic theory and industrial practice. This equips students with practical skills, aligns their competencies with labor market needs, and fosters a professional mindset so they are ready to compete after graduation. Competency Alignment (Link and Match) ensures that the skills taught in school align with industry standards and needs. Strengthening practical skills provides a realistic understanding of on-the-job operations, so that students master not only theory but also relevant work practices. Career planning helps students identify their interests, talents, and promising career options early on. Professional character development fosters discipline, work ethic, responsibility, and communication skills that are essential in the workplace.

Key Words: Introduction Workplace, Alignment Competencies, Strengthening Technical Skills, Career Planning

INTRODUCTION

Indonesia is a state governed by the rule of law, as stipulated in Article 1, Paragraph 3 of the 1945 Constitution. The concept of the rule of law is widely embraced by nations around the world. Referring to Azhary's view on the concept of the rule of law, the exercise of state and

governmental power must be based on and grounded in the sovereignty of law to uphold legal order. This concept of a state governed by the rule of law holds that all actions taken by every individual in the country must be grounded in the law as a boundary within the framework of state life. Based on the concept of a state governed by the rule of law, this concept can be categorized into the two most well-known types of such states worldwide: the "rule of law" and the "rechtsstaat." The fundamental difference between these two concepts lies in the legal systems employed within each respective concept of a state governed by the rule of law. A state governed by the concept of the "*rechtsstaat*" is a product of the civil law or continental European legal system, while the concept of a state governed by the "rule of law" is a product of the common law or Anglo-Saxon legal system. Indonesia, as a state governed by the concept of the "rechtsstaat," follows the continental European or civil law system. The concept of the rule of law and the legal system used in Indonesia are characterized by positive law or legislation serving as the source of law in the administration of the state. This influences the administration of the state in Indonesia, where all state administration must be based on law or legislation; however, the proliferation of legislation in Indonesia has led to numerous overlapping or conflicting regulations. This disharmony can also take the form of regulations contradicting one another. This has become a serious problem because it creates legal uncertainty.

This issue of regulatory disharmony prompted President Joko Widodo to enact Law No. 11 of 2020 on Job Creation, based on the omnibus law concept. The government believes that using this omnibus law concept is a solution to address the overlap or disharmony in existing laws and regulations in Indonesia. The initial idea for the creation of this Job Creation Law was proposed by President Jokowi on October 20, 2019, during a Plenary Session of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. As the process of drafting and enacting Law No. 11 of 2020 on Job Creation progressed, it sparked significant public debate. The issue centers on the government's lack of transparency in the legislative process, as the public was not involved in the drafting of this Job Creation Law. Public opposition to the Job Creation Law was expressed through street demonstrations in several cities across Indonesia. The issues arose not only from the drafting process but also from the substance of the provisions within the law, which the public perceived as failing to ensure fairness. In addition to these two points, the application of the omnibus law concept in the drafting of the Job Creation Law is inconsistent

with the principles of legislative drafting in Indonesia as set forth in Law No. 12 of 2011 and Law No. 15 of 2019.

The use of this omnibus concept also makes the Job Creation Law an umbrella law that is not recognized under Indonesia's legislative framework. The issues that arose formed the basis for the filing of a formal review of Law No. 11 of 2020 on Job Creation with the Constitutional Court. The Constitutional Court ruled that the formal review of the enactment of this law was conditionally unconstitutional, whereby the Constitutional Court gave the lawmaker, namely the House of Representatives and the government, the opportunity to amend Law No. 11 of 2020 on Job Creation within a period of 2 years after this decision was read by the court. However, if no amendments are made to the law within that timeframe, it will be declared permanently unconstitutional. This was outlined by the Constitutional Court in Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. On December 30, 2022, President Joko Widodo issued Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, which aims to replace Law No. 11 of 2020—the law previously mandated by the Constitutional Court to be amended in accordance with the ruling that had been read and finalized. However, the actions taken by President Joko Widodo and the government did not garner public support and resulted in widespread criticism. This is because the Government Regulation in Lieu of Law that has been enacted does not contain any specific differences from the previous Job Creation Law, leading the public to perceive that the substance and the manner in which the previous Job Creation Law and the Government Regulation in Lieu of Law were enacted are identical. The controversy surrounding the enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation has also arisen among legal experts in Indonesia.

Bvitri Susanti stated that the issuance of this Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation is actually a ploy by the government because there is no compelling urgency. However, Luthfi Marfungah expressed a different view, stating that this Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation is a rational and constitutional action. This controversy and uproar did not end with the enactment of this Government Regulation in Lieu of Law but continued until the House of Representatives enacted it as Law No. 6 of 2023. Those who oppose the regulation argue that it does not meet the requirements for enactment as stipulated in Article 22, Paragraph (1) of the 1945 Constitution, and therefore should not be accepted or enacted as law.

Disagreement with this view served as the basis for filing a constitutional review with the Constitutional Court under registration numbers 5/PUU-XIX/2023 and 6/PUU-XIX/2023 regarding formal and substantive reviews of this Government Regulation in Lieu of Law. Therefore, a comprehensive discussion is needed to determine whether Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, enacted through Law No. 6 of 2023, constitutes a constitutional act or not. Based on this background, we from the Community Service Program (PKM) Team at Pamulang University (UNPAM)—comprising 2 faculty members and 2 students—felt compelled to participate in helping to provide legal education and raise awareness among the public, as well as to disseminate information to the community through the PKM titled: *"Legal education on the introduction to the workplace in relation to labor law at the Bill Qistee Indonesia Community Learning Center (PKBM)."*

METHOD

The Community Service Program (PKM) titled "Legal Education on Introduction to the Workplace in Relation to Labor Law at the Bill Qistee Indonesia Community Learning Center" was held over three days, specifically on Thursday – Saturday, May 7–9, 2026, at the Bill Qistee Indonesia School Community Learning Center (PKBM), Jalan Palem No. C2/1, Pamulang Barat, South Tangerang City. The implementation method was designed to be participatory, educational, and practical, emphasizing the active involvement of school administrators, teachers, and students from the preparation stage through to the post-activity phase. This outreach program should be viewed as a long-term strategy requiring continuous support from various stakeholders, including the local government, educational institutions, and civil society organizations in South Tangerang City.

RESULT AND DISCUSSION

The solution to social media issues at the Bill Qistee Indonesia Community Learning Center (PKBM) takes the form of legal counseling on the introduction to the world of work in relation to labor law. This is a public education program, specifically for high school and vocational school students, designed to help them better understand Law No. 6 of 2023 on Labor in conjunction with Law No. 11 of 2020, and Law No. 13 of 2003, which govern labor issues from start to finish. This activity aims to provide insight into what the working world is

like, including company regulations, codes of conduct, and types of employment agreements—topics that are new to these high school and vocational school students. Through an interactive approach involving presentations, discussions, case simulations, and the distribution of materials, participants are equipped with digital literacy so that students: understand the ins and outs of labor relations, ensuring that when they eventually enter the industrial world, they at least have a broad understanding of what the working world is like, whether on a small, medium, or large scale.

The primary objective of this workshop is to provide legal awareness so that students will not feel overwhelmed when entering the new world of work. Introducing high school and vocational school students to the working world aims to bridge the gap between academic theory and industry practice. This equips students with practical skills, aligns their competencies with the needs of the job market, and fosters a professional mindset so they are ready to compete after graduation. Competency Alignment (Link and Match) ensures that the skills taught in school meet the standards and needs of the business world or industry. Strengthening practical skills provides a realistic picture of on-the-job operations so that students not only master theory but also relevant work practices. Career planning helps students identify their interests, talents, and promising career options early on. Professional character development fosters discipline, work ethic, responsibility, and communication skills that are essential in the workplace.

The general objective of this community service activity is to help students gain knowledge and understanding of the working world in relation to labor laws, particularly for students who have not yet graduated from high school. The aim is to provide information about the working world in relation to Law No. 6 of 2023 on Labor and its implementing regulations. Specifically, the objective of this community service activity is to help provide students with knowledge grounded in sufficient information regarding what the working world is like and its dynamics, as well as to share information related to labor issues that will serve as a foundation when students graduate and enter the workforce. Introducing labor laws at the high school (SMA) level is crucial as a foundation for this transition.

This protects students from exploitation when they start working, fosters awareness of their rights and obligations, and cultivates a workforce that is more confident, independent, and competitive in the future. This educational initiative offers various concrete benefits for

students, including preventing early exploitation, providing an understanding of wage standards, working hours, and leave entitlements, so they can avoid harmful or illegal labor practices. Understanding Workers' Rights and Obligations: Students learn to identify different types of employment contracts (such as fixed-term and permanent contracts), social security benefits, and legally valid procedures for termination of employment. This also fosters an entrepreneurial spirit: rather than merely preparing students to become employees, this understanding helps those who wish to start their own businesses to grasp the regulations governing the fair employment of others. Boosting Career Confidence: Graduates who understand the rules can be more critical and savvy when negotiating benefits and a safe and healthy work environment.

This is important to prepare them to face various challenges in the workplace, including protection against labor exploitation. The need for an understanding of labor law is also in line with Article 27, Paragraph 2 of the 1945 Constitution, which protects the right of every citizen to obtain decent work and wages. Law No. 13 of 2003 on Manpower, which serves as the legal foundation for worker protection, supports this.

Through the labor law education program, students at the Bill Qistee Indonesia Community Learning Center (PKBM), as future professional workers, can learn about relevant basic legal provisions, such as working hours, minimum wages, and industrial relations dispute resolution systems. The creation of highly competitive human resources is one of the benefits of labor law education. By employing a competency-based approach, enhancing individual capacity including legal understanding is key to improving well-being and expanding opportunities. By understanding labor regulations, students can manage their future careers with greater confidence, whether as employees or employers. In the face of the digital era, students also need to understand the new challenges in digital platform-based employment. Christensen's theory of disruptive innovation highlights the significant impact of technology on work patterns. Education in labor law must address issues such as the rights of freelance workers and labor protection mechanisms in the gig economy. With this understanding, students will be prepared to navigate the Fourth Industrial Revolution from both a legal and professional perspective.

Labor law education at the high school and vocational school levels is not only relevant to students as prospective workers but is also important in fostering legal awareness among the

younger generation. Students face significant challenges in the workplace as prospective employees about to enter the workforce. To ensure they understand their rights and responsibilities at work, it is essential for them to comprehend Law No. 13 of 2003 on Labor. Article 77, which regulates working hours, is one of the law's key provisions. This article ensures that students are aware that the maximum working hours are seven hours a day for six working days or eight hours a day for five working days. With the protection of the minimum wage, Article 88 guarantees workers' right to earn an income sufficient for a decent standard of living. Students have a legal basis to demand a safe and healthy work environment in accordance with Article 86, which upholds workers' rights to occupational safety and health. This legal education can be implemented through case simulations or group discussions, referencing the provisions governing the resolution of labor relations issues in Articles 151 through 169. Through these simulations, students will better understand how mediation mechanisms or the resolution of labor disputes are carried out in the real world.



Figure 1: PKM Activities

CONCLUSION

In addition, labor issues in the digital age are also relevant to students; for example, digital platform-based work, which is not yet fully regulated under the Labor Law. Students who understand Article 90, Paragraph 1 which prohibits the payment of wages below the minimum wage will be better prepared to face contemporary workplace challenges, including those in the gig economy. With a comprehensive education in labor law, students will not only understand their rights and obligations but will also be equipped to become professional, law-abiding workers capable of contributing to the creation of fair and harmonious employment

relationships. In conclusion, teaching labor law to students is a deliberate step toward cultivating a new generation that is legally aware, ethical, and ready for the workforce. Through a theory-based approach, this education fosters a culture of fair and peaceful work while enhancing individual competencies.

This community service activity aims to help students gain knowledge and understanding of the working world in relation to labor laws, particularly for students who have not yet graduated from high school. The goal is to provide information about the working world in connection with Law No. 6 of 2023 on Labor and its implementing regulations. Specifically, the objective of this community service activity is to help provide students with knowledge grounded in sufficient information regarding what the working world is like and its dynamics, as well as to share information related to labor issues that will serve as a foundation when students graduate and enter the workforce. Introducing labor laws at the high school (SMA) level is crucial as a foundation for this transition. This protects students from exploitation when they start working, fosters awareness of their rights and responsibilities, and cultivates a workforce that is more confident, independent, and competitive in the future. This educational initiative offers various concrete benefits for students, including preventing early exploitation, providing an understanding of wage standards, working hours, and leave entitlements, so they can avoid harmful or illegal labor practices.

REFERENCES

A. Lasana, (2024). "Wisely Use Social Media to Avoid Being Caught in Criminal Sanctions under the ITE Law." Abdi Lasana Journal. University Pasaman.

Asabiyah. (2023). "Legal Awareness of the Use of Social Media in the Village of Thanks to Sirau District." Journal of Legal Services, Vol. 01 No. 02. Accessed from https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/download/161/53/931

F. Agustin, (2024). "Legal Counseling on the Wise Use of Social Media Among Women in Sawah Luhur Village." Journal of Community Service and Empowerment Community, University of Banten.

Izziyana, (2023). "Legal Counseling on the Wise Use of Social Media Based on the ITE Law." BKLS Journal, Muhammadiyah University of Magelang. Accessed on October 8 , 2025, https://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/download/10945/4849/

Jilpi. (2024). "Counseling on the Use of the ITE Law and Its Limits." Indonesian Journal of Political Science and Law

Pranata, W. (2023). "Counseling on Wise Communication Through Social Media Based on the

ITE Law." Widya Pranata Hukum, vol. 9.

R. Wulan, (2022). "Socialization of Information and Communication Technology (ITE) Law Counseling." Journal of Legal Studies. Retrieved from https://ojs.uid.ac.id/index.php/jal/article/download/409/145

Sihotang, (2024). "Socialization of Wise Social Media Use Without Violating the ITE Law for Children at State Elementary School 040459 Berastagi." Journal Community Service of the Nation, Vol 1 No 11. Available at https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.655

Unpatti. (2023). "Legal Ensnarement of Social Media Users Based on the ITE Law." IJCCS Journal. Faculty of Law, Unpatti. Accessed from https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/download/1519/pdf

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawban Pidana Atas Perusakan Lingkungan Pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan

Andri Oktavianhady, Ayundati Sekar Seruni, Chairil Meivandri Adlan Tanjung, Andi Irawan, Herlina Basri
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: andrioktavianhady@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan kerusakan lingkungan di wilayah perkotaan semakin meningkat seiring dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Berbagai perilaku seperti pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah terbuka, dan pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak sesuai ketentuan masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak warga belum memahami bahwa tindakan yang dianggap biasa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan" ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif, yang meliputi penyuluhan hukum lingkungan, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi kasus, serta pendampingan masyarakat secara langsung. Selain itu, kegiatan ini juga didukung dengan penyusunan dan distribusi media edukasi berupa modul dan leaflet hukum lingkungan yang dirancang dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan konsekuensi pidana atas tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup serta mampu mengidentifikasi perilaku yang berpotensi melanggar hukum lingkungan. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menekan potensi tindak pidana lingkungan serta mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, tertib, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di berbagai sektor kehidupan telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas manusia yang meningkat, seperti industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam, sering kali dilakukan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah semakin sering terjadi. Kondisi ini tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan hidup menjadi isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pelaku utama dalam interaksi dengan lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang meliputi unsur hayati dan non-hayati yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan hidup sangat bergantung pada kesadaran dan perilaku manusia dalam mengelola serta memanfaatkannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pembuangan limbah sembarangan, pembakaran sampah terbuka, serta penggunaan bahan kimia berbahaya tanpa pengelolaan yang tepat. Kurangnya kesadaran ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, masyarakat sering kali memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, seperti penebangan liar, pembuangan limbah industri, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Selain itu, lemahnya pengawasan serta kurangnya penegakan hukum juga turut memperparah kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, pelaku kerusakan lingkungan tidak menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum tersebut.

Dalam perspektif hukum, kerusakan lingkungan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menindak pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai kewajiban dan larangan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kerusakan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam hukum lingkungan, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi sebagai pelaku kegiatan usaha. Selain itu, prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak juga dapat diterapkan dalam kasus tertentu, di mana pelaku tetap bertanggung jawab meskipun tidak terdapat unsur kesalahan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan memiliki pendekatan yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep ini masih sangat terbatas, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif.

Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan yang dianggap sepele, seperti membuang sampah sembarangan atau membakar lahan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi hukum serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan.

Dalam hal ini, kegiatan pendampingan masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya diberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi

juga dibimbing untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan aplikatif. Dengan demikian, kegiatan pendampingan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul *"Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan"* menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan hidup dan konsekuensi pidana atas kerusakan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum, sehingga tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan" dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pemahaman hukum lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan adanya interaksi langsung antara tim pengabdian dengan masyarakat sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan yang meliputi survei awal, observasi lapangan, serta koordinasi dengan pihak Kelurahan Babakan. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum lingkungan dan bentuk-

bentuk kerusakan lingkungan yang sering terjadi. Observasi lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan serta potensi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan aparat kelurahan guna menentukan sasaran peserta serta waktu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam memastikan kegiatan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum yang dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan studi kasus. Materi yang disampaikan meliputi pengertian kerusakan lingkungan, jenis tindak pidana lingkungan, serta dasar hukum pertanggungjawaban pidana. Selain itu, peserta juga diberikan contoh kasus nyata agar lebih mudah memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Metode diskusi digunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami materi yang disampaikan. Dengan adanya interaksi langsung, peserta dapat menyampaikan pertanyaan serta berbagi pengalaman terkait permasalahan lingkungan yang dihadapi.

Tahap akhir kegiatan adalah pendampingan serta evaluasi yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan program. Pendampingan dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi tindakan yang berpotensi merusak lingkungan serta cara pencegahannya. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya agar lebih efektif. Dengan adanya pendampingan dan evaluasi, diharapkan masyarakat mampu menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan berjalan dengan baik dan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat, khususnya para peserta yang terdiri dari warga setempat dan pelaku usaha kecil. Sebelum kegiatan dilaksanakan, berdasarkan hasil survei awal dan observasi lapangan, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan, masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan yang sering

dianggap sepele, seperti membuang sampah sembarangan, membakar limbah rumah tangga, atau membuang limbah cair ke saluran air, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi hukum dari pihak terkait juga menjadi faktor penyebab rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi penting sebagai upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dalam bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, serta pemberian contoh kasus yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Materi yang disampaikan mencakup pengertian kerusakan lingkungan, jenis-jenis tindak pidana lingkungan, serta dasar hukum pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari aktifnya mereka dalam bertanya dan berdiskusi mengenai permasalahan lingkungan yang dihadapi di lingkungan mereka. Diskusi interaktif menjadi salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta, karena memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pengalaman dan memperoleh penjelasan secara langsung. Selain itu, penyampaian contoh kasus nyata juga membantu peserta dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan bimbingan secara langsung kepada masyarakat dalam mengidentifikasi tindakan yang berpotensi merusak lingkungan serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga lingkungan serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila terjadi kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga mulai menyadari bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pendampingan ini menjadi penting karena tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga membantu masyarakat dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara praktis.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan. Peserta mulai

memahami bahwa hukum lingkungan tidak hanya mengatur kewajiban, tetapi juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, masyarakat juga mulai menunjukkan perubahan sikap yang lebih peduli terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Peningkatan kesadaran ini merupakan indikator keberhasilan dari kegiatan edukasi dan pendampingan yang telah dilakukan. Dengan adanya perubahan sikap tersebut, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto (2014), tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Rahmadi (2015) yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum dan pendampingan masyarakat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta membentuk perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai hukum lingkungan, tetapi juga mampu memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari kehidupan yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan pendampingan secara langsung merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pendampingan masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan masih relatif rendah sebelum

dilaksanakannya kegiatan edukasi. Hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kerusakan lingkungan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab masih terjadinya pelanggaran terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan pendampingan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup serta konsekuensi pidana atas tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Masyarakat mulai memahami bahwa setiap tindakan yang merugikan lingkungan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya sikap yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan pendampingan telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi serupa agar kesadaran hukum masyarakat terus meningkat. Dukungan dari berbagai pihak juga diperlukan untuk memperkuat perlindungan lingkungan. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Akib, Muhammad. 2014. Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Salim, H.S. 2012. Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Siahaan, N.H.T. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Hamzah, Andi. 2017. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Fauzi, Akhmad. 2019. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia.

Sutanto, H. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 4(1), 45–56.

Setyanegara, E. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 333–339.

Hutabarat, S. A. (2024). Kajian kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup di Indonesia. Judge: Jurnal Hukum, 5(01), 12–15.

Parwitasari, T. A., Fitriono, R. A., & Ginting, R. (2025). Urgensi kehati-hatian masyarakat dalam aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dalam perspektif hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 10112–10130.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pendidikan Demokrasi Konstitusional Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Siswa yang Partisipatif di Yayasan Tajul Karomah

Rino Dedi Aringga, Yusika Riendy
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
E-mail: dosen02531@unpam.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk dapat menaati dan menegakkan hukum, masyarakat harus mengerti dan memahami apa itu hukum. Banyak sekali kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa SMA karena mereka tidak mengerti hukum. Penelitian ini berjudul "Penerapan Pendidikan Hukum pada Siswa SMA dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di SMA". Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek, yang dimaksud disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung kepada siswa SMA tentang pentingnya pelaksanaan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum. Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan dalam mata pelajaran kurikulum sekolah serta melalui penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan instansi terkait agar siswa memiliki bekal yang kuat. Tim PKM menggunakan metode penyuluhan dengan melibatkan beberapa pihak dan siswa demi efektifitas hasil yang ingin dicapai.

Kata kunci: Pelajar, Hukum

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan hidup yang berkualitas, apalagi bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan, walaupun pada kenyataannya hukum sering dilanggar, hukum sering tidak dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesadaran hukum dengan baik.

Mempertanyakan pentingnya penerapan pendidikan hukum bagi siswa Sekolah Menengah Atas karena sangat berkaitan dengan nilai-nilai kesadaran hukum yang mereka

miliki. Siswa Sekolah Menengah Atas, mereka ada pada masa transisi dimana dari masa anak-anak menuju dewasa, yang mengalami perkembangan baik secara koqnitif, afektif dan psikomotoriknya, dengan demikian sangatlah tepat pada usia Sekolah Menengah Atas kita terapkan pendidikan hukum untuk dipahami sekaligus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan tepat untuk kebaikan kehidupan mereka pada saat ini maupun pada saat yang akan datang, karena hukum sebagai kaidah atau peraturan dalam bertingkah laku di masyarakat dimana hukum itu adalah merupakan perangkat sikap tindak atau kelakuan manusia itu sendiri di dalam norma masyarakat. Mensikapi hal tersebut tentang hukum, maka perlu diberikan suatu pemahaman tentang hukum yaitu pemberian pendidikan hukum.

Pendidikan hukum sangat penting sekali untuk dipelajari sekaligus untuk diterapkan, khususnya untuk siswa Sekolah Menengah Atas yang usianya sudah beranjak dewasa perlu sekali memahami dan menjalankan hukum yang ada sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan memahami penerapan pendidikan hukum, mereka akan berperilaku baik dan mematuhi aturan-aturan hukum, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dengan memahami arti pentingnya hukum akan timbul kesadaran hukum dikalangan remaja khususnya anak Sekolah Menengah Atas, yang yang dimaksud adalah anak Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah Semarang, kesadaran hukum adalah sesuatu yang timbul dari diri seseorang.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum,pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Padahal arti kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum memiliki arti yang berbeda. Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mematuhi hukum yang benar-benar dari hati nurani seseorang tanpa adanya paksaan ataupun ancaman atau sanksi, kalau kepatuhan hukum seseorang melakukan sesuatu, dia patuh karena ada sanksi bila tidak melakukannya atau bila tidak menjalankan. Proses perkembangan ilmu hukum dalam sejarah terhadap hubungan hukum dengan eksistensi dan peranan kesadaran hukum di masyarakat, dalam tubuh hukum positip terdapat sustu proses pasang-surut dalam waktu yang teramat panjang.Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.

b. Paham Scolastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
c. Mahzab Hukum Alam Modern (abad ke 18 dan 19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
d. Paham Sosiologi (akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20). Kesadaran hukum masysrakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum.

Memahami kalimat diatas bahwa hukum masyarakat primitif sangat berpengaruh dengan kesadaran hukum masyarakat itu, ketika berkembang paham schalastic justru kesadaran hukum merupakan hal yang tidak penting, yang penting adalah titah Tuhan, berlanjut dengan hukum alam modern dan paham sosiologi semuanya sudah menggunakan rasio dalam penerapan hukum dan penganalisaan hukum. kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dan "kultur hukum", yaitu nilai-nilai sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Melihat tahap pertama adanya pengetahuan hukum maka peneliti, dalam melihat kondisi dilapangan banyak anak Sekolah Menengah Atas yang belum memiliki kesadaran hukum serta banyak pula yang masih tidak memahami hukum.

Dengan demikian dianggap perlu adanya pendidikan hukum pada anak Sekolah Menengah Atas agar mereka dapat memiliki kesadaran hukum serta bisa menegakkan hukum. Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama Mengapa pendidikan hukum perlu diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas? Dan Bagaimana mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas?

METODE

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Pendektan deskriptif analistis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang tentang sistem pembelajaran; kemudian menganalisanya secara normative yuridis, dalam arti Regulasi tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan kajian Undang Undang. Dalam penyusunan ini

penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:. Data Primer; Data yang penulis kumpulkan yaitu dengan melakukan survei angket sekolah. Dan Data Sekunder; Data sekunder yang digunakan diperoleh dari kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung.

HASIL

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat disertai dengan memberikan penyuluhan terhadap audiens mendapati antusias yang baik dimana banyak audiens yang bertanya serta mendapat pengetahuan baru dari kegiatan penyuluhan ini, sebagaimana kegiatan seperti sebelumnya kegiatan ini diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dengan melihat kebutuhan yang ada.







PEMBAHASAN

Peranan pendidikan sangat erat dengan kehidupan manusia dalam beraneka ragam kegiatan baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kehidupan di masyarakat. Dimana pendidikan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis. Perkembangan jaman terus berubah dan semakin maju dan pendidikan pun semakin berkembang dengan pesat dibarengi teknologi yang semakin hebat.

Menurut Undang Undang Nomer 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Sumaryati, dikatakan bahwa hukum yang bersifat memaksa ternyata belum mampu mewujudkan profil warga negara yang baik, untuk hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”, sebab manusia belum tentu mengikat, cenderung memaksa”. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri setiap anggota masyarakat.

Proses internalisasi tersebut melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya

peraturan-peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Pendidikan hukum bukanlah diksi yang diperuntukkan hanya untuk jenjang universitas, pendidikan hukum merupakan sebuh diksi yang harus ada dalam setiap jenjang pendidikan, disemua lapisan masyarakat dan disemua bidang kehidupan masyarakat.

Mewujudkan kesadaran hukum adalah suatu perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian penting dari pemerintah dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman tentram dan tertib. Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu kedamaian, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, tentunya perlu untuk mewujudkan pola tingkah laku yang sadar akan aturan hukum. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanyakesadaran hukum dan segenap masyarakat Indonesia termasuk siswa Sekolah Menengah Atas.

Pengertian kesadaran hukum, dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau satu kelompok masyarakat, oleh karena itu kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Krambbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Paul Scholen yang dimaksud dengan kesadaran hukum, adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu sustu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita membedakan antara hukum (recht) dan tindak hukum (on recht) antara yang setogianya dilakukan dan tidak seyogiyanya dilakukan. Ishaq, pengertian kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.

Dari beberapa pengertian tentang kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran seseorang untuk berperilaku atau bersikap untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Prof. Soerjono Sukamto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum:

a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.
b. Tahap pemahaman hukum yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis) yakni mengenai isi tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Tahap sikap hukum (legal attitute) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena karena adanya penghagaan atau kenistaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.

d. Tahap pola pelaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya sesuatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

SIMPULAN

Pendidikan hukum dinilai sangat penting untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, dimana masyarakat Indonesia dengan memahami pendidikan hukum pasti akan menimbulkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta mereka akan paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjalankan hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Pendidikan kesadaran hukum bagi anak Sekolah Menengah Atas merupakan hal yang sangat perlu karena merekalah anak-anak siswa Sekolah Menengah Atas yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif:Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Ilmu (edisi ke 4). Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Diakses pada situs web Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 10 Agustus 2020

Darmi, T., Ekowati, S. (2020). Strengthening Village Apparatus Capacity in Village Development in Air Periukan Village, Seluma District, Bengkulu Province, Indonesia. Economics, Management and Sustainabilty, 5(1), 68-74

Dewi, R.M. (2012). Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kebupaten Siak. Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Fendri, A. (2016). Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (edisi ke 26). Bandung:Penerbit Alfabeta

Sulandra, I.M., dan Mudarya, I.N. (2018). Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa. Locus Majalah Ilmiah FISIP, 9(1), 28-38

Surachman, A. (2016). Panduan Gaya Penulisan Sitiran Karya Ilmiah. Diakses dari Universitas Gadjah Mada, Situs Web Perpustakaan, http://lib.ugm.ac.id/

Syafiie, I.K. (2006). Ilmu Administrasi Publik (edisi ke 2). Jakarta:PT Rineka Cipta

Winarno, W.W. (2006). Sistem Informasi Manajemen (Edisi ke 2). Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Siswa SMK Triguna Utama Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini

Mohammad Arief Widyanto, Suko Prayitno, Nining
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen00951@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan lingkungan sosial di kalangan remaja saat ini menimbulkan berbagai permasalahan di dunia pendidikan, terutama pemahaman tentang Hak Asasi Manusia di lingkungan Sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan hukum di kalangan remaja. Tema yang diangkat, yaitu *Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini*, Penyuluhan kepada masyarakat mengenai *Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini* bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pelajar. Kegiatan ini menekankan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan. Melalui penyuluhan ini, siswa diberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta contoh penerapan dan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, penyuluhan juga mendorong siswa untuk memiliki sikap kritis, menghargai hak orang lain, serta memahami kewajiban sebagai warga negara. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan siswa mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga dapat berperilaku sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai keadilan. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan respon para siswa terhadap kegiatan ini akan sangat positif. Mereka diharapkan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti penyuluhan, terutama ketika diberikan contoh kasus nyata terkait pelanggaran HAM yang berimplikasi hukum. Diskusi yang dijadwalkan diharapkan akan berkembang serta memperlihatkan bahwa remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai batasan hukum dan norma sosial dalam bermasyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi semacam ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang dapat melindungi mereka dari risiko penyalahgunaan teknologi. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berhenti pada proses edukasi di pesantren, tetapi juga rencananya akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN. Publikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses dan capaian kegiatan, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur mengenai Penyuluhan kepada masyarakat mengenai *Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini*. Selain itu, kegiatan ini juga akan diliput dalam berita online, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika digital.

Secara keseluruhan, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan mencerminkan sinergi antara dunia akademik dan kebutuhan sosial. Fakultas Hukum Universitas Pamulang diharapkan akan berhasil menghadirkan penyuluhan hukum yang aplikatif dan kontekstual bagi siswa SMK Triguna Utama Jakarta Dengan adanya publikasi di jurnal nasional dan pemberitaan online, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lain dalam mengembangkan program serupa. Lebih jauh, kegiatan ini menegaskan bahwa pendidikan pengenalan Hak Asasi Manusia merupakan langkah strategis dalam membangun generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab di era digital.

Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat; Hak Azasi Manusia; Universitas Pamulang, SMK Triguna Utama Jakarta

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu tanpa terkecuali. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan HAM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat peradaban, keadilan, serta demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap HAM harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa.

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai HAM juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap warga negara. Namun demikian, meskipun secara normatif telah diatur dengan baik, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM di tengah masyarakat.

Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam skala besar seperti konflik sosial atau pelanggaran berat lainnya, tetapi juga kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan. Fenomena seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan verbal maupun fisik, serta ketidakadilan dalam perlakuan terhadap sesama siswa merupakan contoh nyata pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa

masih terdapat rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menghormati hak orang lain, terutama di kalangan pelajar.

Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa untuk berkembang, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Namun, apabila nilai-nilai HAM tidak dipahami dan diterapkan dengan baik, maka potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai HAM, sehingga mereka mampu mengenali hak dan kewajibannya serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bagian penting dari generasi muda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Pada usia remaja, siswa berada pada tahap perkembangan yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai hukum, termasuk pemahaman tentang HAM, menjadi sangat penting untuk dilakukan pada tahap ini. Dengan pemahaman yang baik, siswa diharapkan mampu menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati, serta kesadaran hukum yang tinggi.

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini, pemahaman tentang HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kesadaran hukum, karena HAM berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep HAM, baik dari segi definisi, ruang lingkup, maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan materi pembelajaran yang membahas HAM secara aplikatif, serta kurangnya pendekatan edukatif yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pembelajaran yang efektif, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi, informasi, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Dalam konteks ini, penyuluhan mengenai HAM kepada siswa SMK menjadi sangat relevan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap pentingnya penghormatan terhadap HAM. Melalui penyuluhan, diharapkan siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu memahami penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

SMK Triguna Utama sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya kompeten dalam bidang kejuruan, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan HAM di SMK Triguna Utama menjadi langkah strategis untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi.

Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan yang komunikatif, interaktif, dan partisipatif agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Materi penyuluhan meliputi pengertian HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, jenis-jenis HAM, contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekitar, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, siswa juga diajak untuk berdiskusi dan menganalisis kasus-kasus sederhana yang berkaitan dengan HAM, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai HAM yang berdampak pada perubahan sikap dan perilaku yang lebih menghargai hak orang lain. Siswa diharapkan mampu menghindari tindakan-tindakan yang melanggar HAM serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan harmonis, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya membangun budaya sadar hukum sejak dini. Budaya sadar hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Dengan menanamkan pemahaman HAM kepada siswa sejak dini, maka diharapkan mereka akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran hukum yang kuat serta mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga menjadi sarana bagi perguruan tinggi atau pihak penyelenggara untuk berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui sinergi antara dunia pendidikan dan masyarakat, diharapkan tercipta suatu lingkungan yang mendukung penegakan HAM secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tema *"Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini."* Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya konkret dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya HAM, serta mendorong terciptanya generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan taat hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan dari kegiatan ini tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai HAM dapat tertanam secara kuat dalam diri siswa dan menjadi bagian dari budaya yang terus berkembang di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami bermaksud memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum dipahami, disikapi, dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial remaja di lingkungan SMK Triguna. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat hukum sebagai perilaku sosial *(law in action),* khususnya dalam konteks pemahaman pelajar terhadap peraturan perundang-undangan mengenai batas usia perkawinan serta dampak pernikahan dini terhadap masa depan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku *(law in the books*) dan realitas pemahaman serta praktik di lapangan *(law in society).*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat agar bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang terjai di masyarakat. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan atau fasilitas, melainkan lebih menekankan pada upaya mengembangkan kesadaran, kapasitas, serta keterampilan masyarakat sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pihak luar. Menurut teori pembangunan partisipatif, pemberdayaan harus dilakukan dengan prinsip partisipasi aktif, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pemberdayaan juga menekankan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu memberikan perubahan jangka panjang. Dengan pemberdayaan, masyarakat didorong untuk lebih kritis, memiliki kontrol sosial, serta berdaya dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun budaya. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu strategi yang mengutamakan penguatan kapasitas individu dan kelompok agar tercipta masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan sadar akan hak serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai sebuah upaya positif untuk mengubah kondisi yang lemah atau tidak berdaya menjadi kuat dan mandiri.8 Menurut Sumodiningrat dan Wulandari, pemberdayaan berarti memberikan dorongan atau energi agar seseorang atau kelompok dapat bergerak dan bertindak secara mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup pergeseran dari masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang mendukung pembangunan, menuju masyarakat yang lebih sadar, terampil, dan memiliki mentalitas produktif.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara

mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek (a) kemampuan dalam pengambilan keputusan, (b) kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

2. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan usaha dimana menyebarkan informasi serta pengetahuan agar tercipatanya maryaraat yang berperilaku sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Penyuluhan merupaan proses mendidik, berkomunikasi, mempengaruhi dan memotivasi agar masyarakat dapat mengatasi masalahnya sendiri dengan mencari solusi sendiri dengan berperilaku positif. Diama pemuluham bukan hanya memberikan informasi ataupun pengetahuan tetapi mendotong masyarakat agar membentuk hidup yang berkualitas menghiupkan ide-ide baru. enyuluhan adalah turunan dari kata exstension yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia. Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan disebut Voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya. Contohnya penyluhan hukm, penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum.

3. Edukasi

Edukasi adalah proses yang dilakukan oleh seseoarang untuk menemukan jati dirinya, yang dilakukan dengan mengamati dan belajar yang kemudian melahirkan tindakan dan prilaku. Edukasi sebenarnya tidak jauh berbeda dari belajar yang dikembangkan oleh aliran behaviorisme dalam psikologi. Hanya istilah ini sering dimaknai dan diinterpretasikan berbeda dari learning yang bermakna belajar. Dan istilah ini seringkali digunakan dalam pendekatan pendidikan yang tentu maknanya lebih dari sekedar belajar

Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan. Edukasi tidak hanya

terjadi secara formal di sekolah atau institusi pendidikan, tetapi juga bisa dilakukan secara nonformal maupun informal dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan bimbingan yang dilakukan secara sadar agar seseorang dapat mengalami perubahan positif dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Edukasi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan moral seseorang sehingga tidak hanya sekedar pintar dalam ilmu, tetapi juga memiliki perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Dengan edukasi, diharapkan individu dapat menjadi pribadi yang mandiri, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan setiap individu. Pemahaman mengenai HAM sangat penting ditanamkan kepada siswa karena dapat membentuk karakter yang menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam konteks pendidikan, pemahaman HAM tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan teoritis, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum dan budaya demokrasi. Oleh karena itu, pembelajaran HAM perlu diberikan secara sistematis agar siswa mampu memahami konsep dasar, jenis-jenis, serta prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa HAM bukanlah hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak yang telah dimiliki setiap manusia sejak lahir. HAM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Hak Sipil dan Politik

Hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan bernegara, seperti:

- Hak hidup.
- Hak memperoleh perlindungan hukum.
- Hak kebebasan berpendapat.
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilu.
- Hak kebebasan beragama.

b. Hak Ekonomi

Hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan individu, seperti:

- Hak memperoleh pekerjaan.
- Hak mendapatkan upah yang layak.
- Hak memiliki harta benda.
- Hak melakukan kegiatan usaha.

c. Hak Sosial dan Budaya

Hak yang mendukung perkembangan sosial dan budaya masyarakat, seperti:

a. Hak memperoleh pendidikan.
b. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
c. Hak menikmati kebudayaan.
d. Hak atas jaminan sosial.

d. Hak Kolektif atau Hak Solidaritas

Hak yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat, seperti:

- Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Hak atas pembangunan.
- Hak menentukan nasib sendiri.
- Hak memperoleh perdamaian.

5. Bentuk Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Dalam lingkungan pendidikan, penyuluhan hukum menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai hukum kepada peserta didik sejak dini. Salah satu materi yang penting untuk diberikan kepada siswa adalah pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan pembentukan karakter warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap berbagai pengaruh sosial, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang HAM perlu diberikan melalui kegiatan penyuluhan hukum agar siswa mampu mengenali hak dan kewajibannya, menghormati hak orang lain, serta menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum.

5.1. Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia dan regulasi Hak Asasi Manusia

Bentuk Penyuluhan hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa SMK Triguna Utama merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Melalui pemahaman terhadap konsep HAM dan regulasi yang mengaturnya, siswa dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai individu maupun warga negara. Regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan HAM meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dengan demikian, penyuluhan hukum diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sadar hukum, menghormati hak orang lain, dan berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang adil dan bermartabat.

5.2. Penyuluhan Hukum yang Mengaitkan Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di SMK Triguna Utama

Penyuluhan hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah

memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta didik. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, penyuluhan juga perlu mengaitkan materi dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berpotensi terjadi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, siswa dapat memahami dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran HAM, baik terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Di SMK Triguna Utama, penyuluhan hukum tentang HAM dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak-hak peserta didik, seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta pelanggaran terhadap hak memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman.

6. Bentuk Pelanggaran HAM yang Berpotensi Terjadi di Lingkungan Sekolah

Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang dapat terjadi di lingkungan sekolah antara lain:

a. Perundungan (*Bullying*)

Perundungan merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, pengucilan, atau kekerasan yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang. Tindakan ini melanggar hak siswa untuk memperoleh rasa aman dan perlakuan yang bermartabat.

b. Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika siswa diperlakukan berbeda karena suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi ekonomi, atau latar belakang lainnya. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam HAM.

c. Kekerasan Fisik dan Verbal

Tindakan memukul, menendang, mengancam, menghina, atau merendahkan orang lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas keamanan dan perlindungan diri.

d. Pelanggaran Hak Pendidikan

Menghalangi siswa memperoleh pendidikan, melakukan intimidasi yang menyebabkan siswa enggan belajar, atau menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas pendidikan.

7. Penyuluhan Partisipatif sebagai Strategi Pencegahan dan Penguatan Kesadaran Hukum Remaja

Bentuk penyuluhan hukum di SMK Triguna juga dirancang secara partisipatif untuk mendorong keterlibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran dan pencegahan pernikahan

dini. Metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok, studi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan remaja, simulasi pengambilan keputusan, serta tanya jawab interaktif yang memungkinkan siswa menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Melalui pendekatan ini, pelajar tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga subjek yang diajak berpikir kritis terhadap norma sosial dan tekanan lingkungan yang mendorong pernikahan dini. Selain itu, penyuluhan juga menekankan pembentukan sikap sadar hukum, yakni kemampuan remaja untuk mengenali risiko hukum dan sosial, memahami hak dan kewajiban mereka, serta berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi masa depan pendidikan dan karier. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang menumbuhkan kesadaran, ketahanan diri, dan komitmen remaja SMK Triguna untuk tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan membangun kesadaran hukum.

8. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Siswa

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan peserta didik. Bentuk pelanggaran seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta pengucilan sosial tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga dapat mengganggu terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak pelanggaran HAM perlu diberikan kepada siswa sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum sejak dini.

8.1. Dampak Psikologis

Pelanggaran HAM dapat menimbulkan berbagai gangguan psikologis pada korban. Siswa yang menjadi korban perundungan atau diskriminasi sering mengalami stres, kecemasan, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga depresi. Dalam kasus yang lebih serius, korban dapat mengalami trauma berkepanjangan yang memengaruhi perkembangan emosional dan kesehatan mentalnya. Kondisi tersebut dapat menghambat kemampuan siswa dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

8.2. Dampak Akademik

Selain memengaruhi kondisi psikologis, pelanggaran HAM juga berdampak pada prestasi akademik siswa. Korban sering mengalami kesulitan berkonsentrasi saat mengikuti proses pembelajaran karena tekanan mental yang dialami. Akibatnya, motivasi belajar menurun, tingkat kehadiran di sekolah berkurang, dan prestasi akademik menjadi tidak optimal. Dalam beberapa kasus, siswa bahkan dapat kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan akibat lingkungan belajar yang tidak mendukung.

8.3. Dampak Sosial

Pelanggaran HAM dapat merusak hubungan sosial antarwarga sekolah. Tindakan diskriminasi dan perundungan berpotensi menciptakan kelompok-kelompok eksklusif yang memicu konflik dan perpecahan di antara siswa. Kondisi tersebut mengurangi rasa solidaritas, kebersamaan, dan toleransi yang seharusnya menjadi nilai dasar dalam lingkungan pendidikan. Akibatnya, tercipta suasana sekolah yang kurang harmonis dan tidak kondusif bagi perkembangan peserta didik.

8.4. Dampak Hukum

Pelanggaran HAM tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Tindakan kekerasan fisik, perundungan berat, pelecehan, maupun diskriminasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum ini penting agar siswa menyadari bahwa setiap tindakan yang melanggar hak orang lain dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

8.5. Dampak terhadap Lingkungan Sekolah

Pelanggaran HAM tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan. Sekolah yang sering terjadi kasus perundungan, diskriminasi, atau kekerasan akan kehilangan fungsi sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman. Hal ini dapat menurunkan kualitas proses pendidikan, mengurangi kepercayaan orang tua terhadap sekolah, serta menghambat pembentukan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa SMK Triguna Utama merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Melalui penyuluhan ini, siswa memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar HAM, jenis-jenis HAM, prinsip-prinsip HAM, serta hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara dan peserta didik. Pemahaman tersebut penting untuk membentuk karakter siswa yang menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta mampu hidup berdampingan dalam lingkungan yang beragam.

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini memiliki landasan yuridis yang kuat, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, rasa aman, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pemahaman HAM dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan yang berpotensi melanggar HAM, seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, dan pengucilan sosial. Selain itu, pemahaman HAM juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan berbudaya hukum. Sebaliknya, pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, akademik, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan HAM perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar terbentuk budaya saling menghormati, toleransi, dan kesadaran hukum di kalangan siswa SMK Triguna Utama.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2015). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2015*. Jakarta: Komnas HAM.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.

Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.

Miriam Budiardjo. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Setiadi, E., & Kolip, U. (2015). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.

Prasetyo, T. (2015). “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 321–335.

Sulaiman, K. (2016). “Pendidikan HAM sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM di Kalangan Pelajar.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 145–158.

Wibowo, A. (2015). “Pendidikan Karakter Berbasis Nilai HAM di Sekolah.” *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(1), 85–97.

Hidayat, R. (2017). “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–60.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perlindungan Konsumen Terhadap Pencegahan Kejahatan *Phising* dalam Penggunaan Layanan Perbankan Digital

Dian Fitriana[1], Aliya Sandra Dewi[2], Errizka Fitriamadewi Bey[3], Arif Firmansyah[4]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[4]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Email: dosen00098@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan layanan perbankan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara cepat dan efisien. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko kejahatan siber, salah satunya phishing yang bertujuan memperoleh data pribadi nasabah melalui rekayasa sosial dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan digital dalam mencegah dan menangani kejahatan phishing serta mekanisme pemulihan hak-hak nasabah yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan digital telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui upaya preventif berupa peningkatan sistem keamanan, edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggara layanan digital. Selain itu, terdapat pula upaya represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi maupun litigasi, serta pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan phishing.

Kata Kunci: *Phishing*, Perlindungan Konsumen, Perbankan Digital.

PENDAHULUAN

Pada masa ketika aktivitas sosial semakin terhubung dengan teknologi digital, berbagai perubahan terlihat dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk cara memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kini banyak beralih ke layanan berbasis daring (Az-zahra & Labib, 2024). Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai fasilitas yang memudahkan masyarakat menjalankan transaksi keuangan tanpa harus hadir secara fisik di lembaga keuangan (Kusuma & Asmoro, 2020). Kondisi ini perlahan membangun rasa percaya di kalangan

masyarakat untuk menggunakan layanan finansial digital, meskipun pada awalnya aktivitas tersebut kerap dipandang memiliki tingkat risiko yang tinggi (Sahfitri & Rosmalinda, 2024).

Di Indonesia, perkembangan layanan perbankan digital mendorong munculnya berbagai bank yang menawarkan kemudahan transaksi melalui aplikasi berbasis teknologi. Kehadiran bank digital tersebut menjadi salah satu bentuk penyesuaian sektor perbankan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin terbiasa melakukan aktivitas keuangan secara daring. Beberapa bank digital yang cukup dikenal di Indonesia antara lain sebagai berikut (Kartini, 2023):

a. Blu BCA

Blu BCA merupakan layanan perbankan digital yang mulai beroperasi pada tahun 2021. Layanan ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses berbagai fasilitas perbankan melalui aplikasi. Melalui platform tersebut, pengguna dapat melakukan transaksi keuangan, pengelolaan tabungan, serta berbagai aktivitas perbankan lainnya tanpa harus mengunjungi kantor cabang.

b. NeoBank

NeoBank termasuk salah satu bank digital yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi ini menawarkan berbagai layanan transaksi keuangan yang dapat diakses secara praktis melalui perangkat seluler. Salah satu daya tarik dari NeoBank adalah biaya administrasi yang relatif terjangkau serta adanya berbagai promo yang diberikan kepada pengguna.

c. SeaBank

SeaBank hadir sebagai salah satu layanan perbankan digital yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi antarbank. Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah kebijakan biaya administrasi yang rendah. Pengguna juga memperoleh fasilitas transfer tanpa biaya ke rekening bank lain hingga jumlah tertentu dalam satu periode transaksi.

d. Bank Jago

Bank Jago meluncurkan aplikasi layanan perbankan digitalnya pada tahun 2021. Tidak lama setelah itu, bank ini juga menghadirkan layanan berbasis syariah yang diperkenalkan pada Februari 2022. Jumlah pengguna Bank Jago terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sehingga menjadikannya sebagai salah satu layanan perbankan digital yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat.

e. Jenius

Jenius yang dikembangkan oleh BTPN merupakan salah satu layanan perbankan digital yang lebih dahulu dikenal di Indonesia. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung pengelolaan keuangan secara fleksibel melalui perangkat digital. Berbagai kemudahan yang ditawarkan menjadikan Jenius sebagai salah satu aplikasi perbankan digital yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Perkembangan layanan perbankan digital tidak dapat dipisahkan dari pesatnya kemajuan teknologi informasi yang memengaruhi sektor keuangan. Inovasi ini mendorong lembaga perbankan untuk menghadirkan sistem layanan yang lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui layanan digital, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor bank, sehingga aktivitas perbankan menjadi lebih efisien dan fleksibel. Berbagai kemudahan tersebut turut memperluas jangkauan layanan perbankan bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas keuangan (Usman, 2017).

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh sistem perbankan digital, terdapat pula potensi risiko yang tidak dapat diabaikan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan yang sering muncul dalam praktik transaksi digital adalah phishing. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang mendukung aktivitas keuangan juga dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan pengguna layanan perbankan digital.

Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi penting milik korban, seperti username, kata sandi, PIN, kode OTP (*One Time Password*), nomor kartu, maupun data pribadi lainnya. Cara yang digunakan umumnya berupa penipuan yang dirancang menyerupai komunikasi resmi dari lembaga tertentu (Yusuf DM, 2022). Pelaku biasanya mengatasnamakan bank atau lembaga keuangan dan menghubungi korban melalui berbagai media komunikasi, seperti surat elektronik, pesan singkat, panggilan telepon, media sosial, atau situs web tiruan yang dibuat menyerupai tampilan resmi milik bank.

Dalam praktiknya, pelaku sering memanfaatkan situasi yang dapat memicu kepanikan korban, misalnya dengan menyampaikan informasi bahwa rekening akan diblokir atau terdapat aktivitas transaksi yang dianggap tidak wajar. Melalui cara tersebut, korban diarahkan untuk memberikan data pribadi atau memasukkan kode OTP yang diterima. Informasi yang diperoleh

kemudian digunakan oleh pelaku untuk mengakses layanan perbankan milik korban, yang pada akhirnya dapat berujung pada penguasaan rekening serta pemindahan dana tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Praktik *phishing* juga kerap dilakukan melalui upaya penipuan yang melibatkan penyamaran sebagai pihak yang dianggap dapat dipercaya. Pelaku biasanya mengirimkan pesan elektronik yang dirancang sedemikian rupa agar tampak berasal dari institusi resmi, dengan tujuan memperoleh informasi pribadi yang bersifat rahasia dari korban. Cara ini umumnya memanfaatkan teknik rekayasa sosial, yaitu memengaruhi psikologis korban agar bersedia memberikan data penting tanpa menyadari potensi risiko yang ada (Tri Putri & Sugiyono, 2023).

Dalam berbagai kasus, pelaku menyamar sebagai individu maupun lembaga yang dikenal oleh masyarakat, termasuk institusi perbankan atau penyedia layanan keuangan. Komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik dibuat menyerupai pemberitahuan resmi sehingga korban cenderung mempercayai pesan tersebut. Kondisi ini meningkatkan peluang pelaku untuk memperoleh informasi sensitif dari korban yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengakses layanan keuangan milik mereka (Tri Putri & Sugiyono, 2023).

Maraknya kejadian *phishing* menunjukkan bahwa masih terdapat celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa sebagian pengguna layanan perbankan belum sepenuhnya memiliki kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang berkembang. Situasi ini menimbulkan kebutuhan bagi institusi perbankan untuk memahami berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya serangan *phishing* yang dialami oleh nasabah.

Upaya penanganan terhadap praktik *phishing* perlu terus diperkuat mengingat intensitas serangan siber cenderung meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, terlebih setelah berbagai layanan perbankan mulai beralih ke sistem digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keamanan data dan transaksi nasabah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan perbankan berbasis teknologi (Kasmir, 2022).

Perlu dipahami pula bahwa serangan *phishing* tidak hanya menargetkan pengguna layanan bank digital, tetapi juga dapat terjadi pada nasabah bank konvensional. Pada dasarnya, pelaku lebih berfokus pada pengguna layanan keuangan yang memanfaatkan sistem elektronik

dalam aktivitas transaksi. Oleh sebab itu, sasaran serangan tidak ditentukan oleh jenis bank yang digunakan, melainkan oleh saluran komunikasi digital yang dimanfaatkan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.

Praktik *phishing* pada layanan bank digital dapat muncul dalam berbagai bentuk yang memanfaatkan media komunikasi digital yang sering digunakan oleh masyarakat. Modus yang digunakan biasanya dirancang agar tampak meyakinkan sehingga korban tidak menyadari bahwa informasi yang diminta sebenarnya digunakan untuk tujuan penipuan. Beberapa bentuk *phishing* yang sering terjadi pada layanan bank digital antara lain sebagai berikut:

a. Link palsu pembaruan aplikasi

Salah satu cara yang sering digunakan oleh pelaku adalah mengirimkan tautan yang mengatasnamakan pembaruan aplikasi bank digital. Pesan tersebut biasanya berisi pemberitahuan bahwa pengguna harus segera melakukan pembaruan aplikasi agar layanan tetap dapat digunakan. Tautan yang disertakan sebenarnya mengarah pada situs palsu yang dirancang menyerupai halaman resmi bank. Ketika korban membuka tautan tersebut dan memasukkan data seperti username, password, atau informasi lainnya, data tersebut dapat langsung diakses oleh pelaku.

b. Undian atau *cashback* palsu

Modus lain yang cukup sering ditemukan adalah penawaran hadiah, undian, atau program *cashback* yang mengatasnamakan bank tertentu. Pelaku biasanya menyebarkan informasi mengenai program tersebut melalui pesan singkat, media sosial, atau aplikasi percakapan. Korban kemudian diarahkan untuk mengklik tautan tertentu atau mengisi formulir yang meminta data pribadi. Dalam beberapa kasus, korban juga diminta memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke ponsel mereka, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengakses rekening korban.

c. Permintaan kode OTP melalui WhatsApp

Pelaku juga kerap menghubungi korban melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp dengan mengaku sebagai petugas bank atau layanan pelanggan. Dalam komunikasi tersebut, korban diminta memberikan kode OTP dengan alasan tertentu, misalnya untuk proses verifikasi akun atau penyelesaian masalah pada rekening. Padahal, kode OTP merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan oleh pemilik rekening. Ketika korban memberikan

kode tersebut, pelaku dapat menggunakan kode itu untuk masuk ke akun perbankan korban.

d. Akun Instagram palsu yang mengatasnamakan bank

Media sosial juga sering dimanfaatkan oleh pelaku phishing untuk menjalankan aksinya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat akun Instagram yang meniru identitas resmi bank, baik dari segi nama, foto profil, maupun tampilan unggahan. Akun palsu tersebut biasanya digunakan untuk menyebarkan informasi promosi atau layanan bantuan kepada pengguna. Korban yang tidak menyadari bahwa akun tersebut bukan akun resmi dapat terjebak memberikan informasi pribadi melalui pesan langsung atau tautan yang dibagikan oleh akun tersebut.

Layanan perbankan digital memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap serangan siber karena hampir seluruh aktivitas transaksi dilakukan melalui sistem daring. Nasabah mengandalkan aplikasi serta jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan keuangan, mulai dari pengecekan saldo hingga transfer dana. Ketergantungan pada sistem elektronik tersebut membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan kelengahan pengguna maupun celah keamanan yang ada.

Pada bank konvensional seperti Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia, meskipun layanan perbankan masih didukung oleh kantor cabang secara fisik, sebagian besar nasabah juga menggunakan fasilitas transaksi elektronik seperti mobile banking, internet banking, dan SMS banking. Pemanfaatan layanan digital tersebut membuat nasabah bank konvensional tetap berpotensi menjadi sasaran kejahatan phishing yang dilakukan melalui berbagai metode, antara lain sebagai berikut:

a. Telepon yang mengaku dari *call center* bank
b. SMS pemberitahuan pemblokiran rekening
c. Tautan aktivasi ulang mobile banking
d. Pengiriman file APK palsu
e. Modus lain yang terus berkembang

Laporan *Indonesian Data and Digital Exchange* (IDADX) pada periode kuartal II 2024 hingga kuartal I 2025 menunjukkan peningkatan signifikan terhadap laporan kasus *phishing*. Jumlah laporan yang tercatat naik dari 1.598 kasus menjadi 2.470 kasus atau mengalami

kenaikan sekitar 54,5% (IDADX, 2025). Angka tersebut sebenarnya hanya mencerminkan jumlah korban yang melaporkan kejadian yang dialami, sehingga kemungkinan jumlah kejadian yang sebenarnya dapat lebih besar. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data dan transaksi digital masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Data lain yang berkaitan dengan kondisi keamanan siber juga terlihat dari penilaian *Network Connectivity Status Indicator* (NCSI). Dalam penilaian tersebut, Indonesia menempati posisi ke-49 dari 176 negara dengan perolehan skor 63,64 dari total 100 poin. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam penguatan kebijakan keamanan siber, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai ancaman yang muncul dalam penggunaan layanan digital (IEO, 2025). Kondisi ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat aktivitas keuangan masyarakat semakin banyak dilakukan melalui sistem elektronik.

Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus *phishing* yang menjadi perhatian publik juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh pelaku terus berkembang. Salah satu kasus yang sempat diberitakan terjadi pada tahun 2022 di Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam peristiwa tersebut, pelaku menyamar sebagai petugas bank dan mengirimkan tautan palsu melalui aplikasi WhatsApp. Korban yang mengikuti instruksi dari pesan tersebut kemudian tanpa sadar memberikan informasi pribadi sehingga pelaku dapat mengakses rekening dan mengambil dana yang ada di dalamnya (Ika, 2022).

Kasus serupa juga terjadi pada 27 Maret 2022 ketika seorang nasabah BCA mengalami kehilangan dana sebesar Rp135 juta setelah mengikuti arahan dari pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan bank. Korban diarahkan untuk membuka sebuah situs yang tampak menyerupai halaman resmi bank, namun sebenarnya merupakan situs tiruan yang digunakan untuk memperoleh data akses rekening. Tidak lama kemudian, pada 10 Juni 2022 di Padang, seorang karyawan juga mengalami kehilangan dana sebesar Rp469 juta setelah menerima tautan yang disebut sebagai proses pembaruan layanan mobile banking melalui pesan WhatsApp (Putra & Susanti, 2022).

Memasuki tahun 2023, sejumlah laporan serupa kembali muncul dari pengguna layanan perbankan digital. Pada Juli 2023, beberapa pengguna layanan Jenius yang dikelola oleh BTPN melaporkan berkurangnya saldo rekening mereka dengan nilai kerugian antara Rp1 juta hingga Rp24 juta. Kasus tersebut berkaitan dengan penggunaan situs tiruan yang disertai panggilan

telepon dari pihak yang mengaku sebagai layanan pelanggan Jenius. Walaupun kerugian nasabah pada akhirnya diganti oleh pihak bank, peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap keamanan transaksi digital masih menghadapi berbagai tantangan (Detik.com, 2023).

Masih pada tahun yang sama, kasus lain terjadi pada 6 Juli 2023 di Malang ketika seorang nasabah prioritas BRI mengalami kehilangan dana sebesar Rp1,4 miliar setelah membuka file berformat APK yang dikirim dengan kedok undangan pernikahan. Aplikasi tersebut memberikan akses kepada pelaku untuk mengendalikan perangkat ponsel korban sehingga berbagai data yang tersimpan di dalamnya dapat diakses. Beberapa pekan sebelumnya, pada 19 Mei 2023, seorang nasabah lain di kota yang sama juga mengalami kerugian sebesar Rp202 juta dalam waktu kurang dari sepuluh menit akibat metode yang hampir serupa, yaitu melalui pemasangan file APK berbahaya pada perangkat ponsel (Kompas.com, 2023). Kasus berikutnya terjadi pada 14 Oktober 2023 di Jembrana, Bali, ketika seorang nasabah kehilangan dana sebesar Rp81 juta melalui beberapa transaksi QRIS yang terjadi pada malam hari. Kejadian tersebut diduga berkaitan dengan pemasangan aplikasi asing yang secara tiba-tiba muncul pada perangkat ponsel korban tanpa disadari (I Putu Adi Budiastrawan, 2023). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa berbagai metode baru terus digunakan untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan milik nasabah.

Perkembangan kasus serupa masih terus terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 29 Maret 2024 di Serang, seorang nasabah BRI melaporkan kehilangan saldo rekening setelah memasang file APK yang disebut sebagai pembaruan aplikasi BRImo yang dikirim melalui WhatsApp. Dalam peristiwa tersebut pihak bank menyatakan bahwa korban perlu menempuh proses hukum lebih lanjut karena informasi rahasia yang berkaitan dengan akses rekening telah diberikan kepada pihak lain (Syaiful Adha, 2024).

Pada awal tahun 2025, kasus *phishing* kembali terjadi di Batam ketika seorang nasabah BNI kehilangan dana sekitar Rp101 juta setelah menerima tautan dari seseorang yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan bank melalui panggilan telepon. Tautan tersebut ternyata digunakan untuk memperoleh kredensial layanan *mobile banking* milik korban sehingga pelaku dapat mengakses rekeningnya (Etahnews.id, 2025). Kasus lain yang cukup menarik perhatian terjadi pada 24 Juni 2025 di Jakarta ketika dua warga negara Malaysia menggunakan perangkat *fake* BTS untuk menyebarkan sekitar 15 ribu pesan singkat yang meniru identitas beberapa

bank, terutama BCA. Pesan tersebut berisi tautan yang diarahkan pada situs palsu sehingga sejumlah pengguna layanan perbankan menjadi korban dan mengalami kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp200 juta (Batubara, 2025).

Berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pelaku kejahatan siber terus memanfaatkan beragam metode untuk memperoleh akses terhadap data nasabah, mulai dari penyamaran identitas melalui panggilan telepon, penyebaran pesan singkat massal, penggunaan file APK berbahaya, hingga pembuatan situs kloning yang menyerupai layanan resmi perbankan. Situasi ini memperlihatkan adanya tantangan yang cukup besar dalam upaya memberikan perlindungan terhadap nasabah, terutama ketika aktivitas keuangan masyarakat semakin banyak dilakukan melalui layanan perbankan digital.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan digital pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan bahwa konsumen berhak memperoleh keamanan, kenyamanan, serta perlindungan ketika menggunakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Selain itu, perlindungan terhadap penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dalam aktivitas yang memanfaatkan sistem elektronik.

Penguatan terhadap perlindungan data pribadi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur mengenai pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga pengendalian data pribadi oleh pihak yang mengelola sistem elektronik. Melalui undang-undang ini, setiap pihak yang memproses data pribadi diwajibkan menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang dikelola serta bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Di sektor jasa keuangan, perlindungan terhadap nasabah juga diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 8 peraturan tersebut ditegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pihak yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan lembaga jasa keuangan.

Walaupun sejumlah peraturan tersebut telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap konsumen serta data pribadi pengguna layanan keuangan, pengaturan yang secara khusus membahas penipuan digital melalui metode phishing masih belum dirumuskan secara rinci. Dalam praktiknya, korban sering menghadapi berbagai kendala ketika berupaya memperoleh pemulihan hak maupun perlindungan hukum, baik karena keterbatasan mekanisme perlindungan yang tersedia maupun karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang (Lokapala et al., 2024).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan *phising* pada layanan perbankan digital ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah terhadap pemulihan hak-hak konsumen terhadap kejahatan *phising*?

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan digital, khususnya *phishing* pada sektor perbankan.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada kegiatan membaca, menelaah, serta menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Armia, 2022). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta

perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Soekanto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kejahatan Phising Pada Layanan Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987), tujuan utama perlindungan hukum adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menjamin terciptanya keadilan dalam sistem hukum. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama bagi pihak yang berada pada posisi rentan atau mengalami kerugian, seperti korban kejahatan. Kehadiran perlindungan hukum menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh jaminan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dalam sistem hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak. Dalam hal ini, keberadaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan di sektor perbankan digital diharapkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan layanan keuangan berbasis teknologi, antara lain melalui penguatan sistem keamanan, pengawasan terhadap penyelenggara layanan, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko kejahatan digital. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak. Bentuk perlindungan ini berkaitan dengan upaya pemulihan bagi pihak yang mengalami kerugian, misalnya melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian ganti kerugian, serta proses penyelesaian perkara yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Philipus M. Hadjon melihat perlindungan hukum sebagai peran negara dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta mewujudkan keadilan, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi rentan. Ia membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan

perlindungan represif yang berkaitan dengan upaya pemulihan setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum menurutnya harus bersifat nyata dan memberikan manfaat, tidak hanya berhenti pada keberadaan aturan secara formal.

Tabel 1. Perlindungan Hukum Preventif dalam Kasus *Phishing* Perbankan Digital di Indonesia

Instrumen	Isi Pokok Pasal	Mekanisme Perlindungan
UU ITE (Pasal 26, 27, 28)	Larangan penyalahgunaan data, penipuan, & transaksi merugikan.	Upaya tersebut diwujudkan melalui larangan terhadap penyalahgunaan data, praktik penipuan, serta transaksi yang dapat merugikan pengguna. Penyelenggara sistem elektronik juga didorong untuk menyediakan berbagai fitur keamanan, seperti verifikasi ganda, sistem enkripsi, dan kebijakan privasi yang jelas. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi agar tidak memberikan data pribadi secara sembarangan, sementara platform digital diwajibkan menyampaikan informasi mengenai potensi risiko serta langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari kejahatan siber.
UU PDP (Pasal 65)	Larangan perolehan atau transfer data pribadi tanpa dasar hukum.	Ketentuan ini menegaskan larangan terhadap perolehan maupun pemindahan data pribadi tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena Itu, perusahaan dan lembaga diwajibkan menerapkan prosedur yang ketat dalam proses pengumpulan, penyimpanan, serta pengolahan data. Prosedur tersebut disertai dengan mekanisme audit, pengawasan internal, pembatasan akses terhadap data, serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pemilik data pribadi guna mengurangi risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data.
POJK 6/2022 (Pasal 8)	UJK wajib mencegah kerugian konsumen serta bertanggung jawab atas kelalaian internal atau mitra pihak ketiga.	Ketentuan ini mewajibkan penyelenggara jasa keuangan untuk menerapkan sistem keamanan yang berlapis, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta melakukan mitigasi risiko terhadap kemungkinan kelalaian yang berasal dari internal maupun dari mitra pihak ketiga. Selain Itu, konsumen juga perlu memperoleh edukasi secara berkala mengenai berbagai modus penipuan, disertai dengan penyediaan kanal pengaduan serta pemberitahuan dini apabila terdeteksi adanya transaksi yang tidak biasa.
	Hak konsumen mendapatkan	Ketentuan ini menjamin hak konsumen atas keamanan dalam penggunaan layanan, sekaligus

UU Perlindungan Konsumen 1999 (Pasal 4)	perlindungan terhadap keamanan layanan.	mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas serta edukasi mengenai potensi risiko penipuan. Selain Itu, diperlukan pengawasan dan sertifikasi terhadap standar keamanan produk maupun layanan yang ditawarkan. Pemerintah bersama pelaku usaha juga didorong untuk melakukan penyuluhan secara berkala guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan konsumen terhadap risiko kejahatan siber.

Tabel diatas menunjukkan bahwa perlindungan preventif menitikberatkan pada langkah yang bersifat proaktif serta kerja sama antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat. Instrumen hukum yang ada tidak hanya menuntut kesiapan teknis maupun administratif dari pelaku usaha, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah dan konsumen agar upaya perlindungan terhadap kejahatan phishing dapat berjalan secara efektif.

Tabel 2. Perlindungan Hukum Represif dalam Kasus *Phishing* Perbankan Digital di Indonesia

Instrumen	Isi Pokok Pasal	Mekanisme Perlindungan
UU ITE (Pasal 28 jo.46 ayat 3)	Mengatur perlindungan bagi masyarakat dari penipuan elektronik yang merugikan publik, misalnya penipuan melalui internet dan media digital.	Melalui UU ITE, korban phishing dapat melaporkan peristiwa yang dialami kepada pihak kepolisian atau menyampaikan pengaduan melalui platform pengaduan siber seperti patrolisiber.Id. Aparat penyidik kemudian melakukan penelusuran terhadap bukti digital yang tersedia untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat dan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain Itu, korban juga dapat mengajukan permohonan terkait pemulihan akses, pemblokiran akun yang digunakan pelaku, serta upaya pemulihan atas hak-hak yang mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut.
UU PDP (Pasal 67)	Menjamin perlindungan data pribadi, memberikan sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran data.	Apabila korban mengalami penyalahgnaan data pribadi akibat phishing, mereka dapat menyampaikan pengaduan kepada otoritas yang berwenang di bidang perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Otoritas tersebut memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun sanksi hukum kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk menuntut pemulihan hak serta meminta ganti kerugian atas

		kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi yang dialaminya..
POJK 6/2022 (Pasal 52 ayat 3 huruf b)	Menjamin hak konsumen jasa keuangan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian bank/penyedia layanan.	Bagi korban phishing yang merupakan konsumen jasa keuangan, mekanisme perlindungan dapat ditempuh melalui pengajuan klaim ganti kerugian kepada bank atau penyedia layanan keuangan. Pihak bank berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan Investigasi terhadap klaim yang diajukan tanpa membebankan biaya kepada korban. Apabila keputusan dari pihak bank tidak memberikan penyelesaian yang memadai atau timbul perselisihan, korban dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, adjudikasi, atau menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.

Jika mencermati uraian sebelumnya, sebenarnya perlindungan hukum terhadap korban phishing telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Regulasi tersebut memberikan dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan atas data dan dana yang disalahgunakan, sekaligus membuka mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, maupun pemulihan kerugian melalui lembaga yang berwenang. Namun dalam praktiknya masih terdapat korban phishing, yang antara lain dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital masyarakat, semakin beragamnya modus penipuan yang digunakan pelaku, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaporan dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Mengingat semakin banyaknya korban yang terdampak oleh kejahatan phishing, diperlukan berbagai langkah untuk meminimalisir terjadinya penipuan digital yang menargetkan pengguna layanan perbankan. Upaya pencegahan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat serta dukungan kebijakan dari regulator. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Peningkatan literasi digital masyarakat

Edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan transaksi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan. Nasabah perlu diberikan pemahaman mengenai berbagai modus phishing, cara mengenali tautan atau situs palsu, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data seperti PIN,

password, dan kode OTP agar tidak diberikan kepada pihak mana pun.

b. Penguatan sistem keamanan pada layanan perbankan digital

Bank dan penyelenggara jasa keuangan perlu menerapkan sistem keamanan berlapis pada platform digital yang digunakan oleh nasabah. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan autentikasi ganda, sistem deteksi aktivitas mencurigakan, serta pembaruan sistem keamanan secara berkala guna meminimalkan potensi penyalahgunaan akses terhadap rekening nasabah.

c. Penyediaan mekanisme pengaduan dan respons cepat

Lembaga keuangan perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh nasabah ketika menemukan indikasi penipuan atau transaksi mencurigakan. Respons yang cepat dari pihak bank dapat membantu meminimalkan kerugian yang lebih besar serta memungkinkan tindakan pemblokiran atau pengamanan rekening dilakukan lebih awal.

d. Pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkait

Upaya pencegahan juga memerlukan koordinasi antara lembaga pengawas sektor keuangan, aparat penegak hukum, serta penyelenggara sistem elektronik dalam memantau perkembangan modus kejahatan siber. Kerja sama tersebut penting untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital yang berpotensi merugikan konsumen layanan keuangan.

2. Proses Penyelesaian Sengketa antara Bank Dengan Nasabah Terhadap Pemulihan Hak-Hak Konsumen Terhadap Kejahatan *Phising*

Sengketa dalam ranah hukum pada dasarnya merujuk pada adanya perselisihan atau pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Perselisihan tersebut muncul ketika salah satu pihak merasa haknya dirugikan atau tidak terpenuhi oleh pihak lain, sehingga menimbulkan ketidaksepakatan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme tertentu. Dalam praktiknya, sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan ekonomi maupun transaksi jasa.

Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sengketa biasanya muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara hak yang seharusnya diterima konsumen dengan pelayanan atau kewajiban yang diberikan oleh pelaku usaha. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kesalahan layanan, kelalaian, ataupun adanya tindakan yang

menimbulkan kerugian bagi konsumen. Perselisihan yang timbul kemudian mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian agar hak dan kewajiban masing-masing dapat dipulihkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seiring dengan berkembangnya layanan keuangan berbasis digital, potensi terjadinya sengketa antara lembaga perbankan dan nasabah juga semakin meningkat. Hal ini terutama berkaitan dengan transaksi elektronik yang melibatkan penggunaan sistem digital serta pertukaran data pribadi. Dalam situasi tertentu, kerugian yang dialami nasabah akibat penyalahgunaan data atau akses terhadap rekening dapat memunculkan perselisihan mengenai tanggung jawab pihak bank dan mekanisme pemulihan kerugian yang dialami oleh nasabah.

Secara preventif, bank memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran nasabah mengenai ancaman *phishing* serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindarinya. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk edukasi kepada nasabah mengenai keamanan transaksi digital dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Informasi mengenai keamanan transaksi elektronik juga disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, pesan elektronik, maupun pemberitahuan resmi melalui aplikasi layanan perbankan. Di samping itu, penerapan teknologi keamanan yang lebih maju serta pengelolaan risiko yang terstruktur menjadi bagian dari upaya lembaga perbankan dalam mengurangi potensi penyalahgunaan sistem teknologi informasi.

Selain langkah pencegahan tersebut, bank juga memiliki tanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan atau keluhan dari nasabah yang menjadi korban phishing. Penanganan keluhan dilakukan melalui proses verifikasi dan investigasi terhadap transaksi yang dipermasalahkan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerugian. Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pemulihan hak-hak konsumen yang mengalami kerugian akibat kejahatan *phishing* (Agustin, et.al, 2024).

Penanganan terhadap pengaduan nasabah dilakukan melalui proses penyelesaian yang diupayakan secara efektif dan proporsional. Apabila penyelesaian melalui mekanisme internal bank belum memberikan hasil yang memadai, nasabah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi nasabah untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang lebih lanjut apabila terjadi

perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab atas kerugian yang dialami.

Dalam praktiknya, kerugian yang dialami nasabah tidak selalu sepenuhnya disebabkan oleh kegagalan sistem perbankan, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjaga keamanan data pribadinya. Kondisi tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab bank, karena dalam hubungan antara bank dan nasabah dapat berlaku prinsip *shared responsibility*. Prinsip ini memandang bahwa tanggung jawab atas suatu kerugian dapat dibagi secara proporsional antara para pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan peran serta tingkat kehati-hatian masing-masing pihak dalam penggunaan layanan perbankan digital (Suryani, 2023).

Sehubungan dengan praktik layanan perbankan digital dan maraknya kasus *phishing*, prinsip *shared responsibility* menempatkan nasabah pada posisi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, *password*, maupun kode OTP, serta menggunakan layanan perbankan digital secara hati-hati. Di sisi lain, dalam sistem perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kelalaian nasabah tidak secara otomatis menghapus hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan mengenai hak konsumen atas rasa aman serta hak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian tetap diakui, sementara pihak bank tetap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem keamanan yang memadai, memberikan edukasi kepada nasabah, serta menerapkan mekanisme deteksi dini terhadap transaksi yang mencurigakan (Anwar, 2021)

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau tindakan yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan layanan keuangan. Di samping itu, kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keandalan dan keamanan sistem juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyedia layanan digital, termasuk lembaga perbankan, memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan sistem yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.

Dalam upaya pemulihan hak-hak nasabah sebagai konsumen, pengembalian kerugian yang dialami oleh nasabah bank digital dapat merujuk pada ketentuan Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa apabila nasabah mengalami kerugian akibat penggunaan layanan perbankan digital yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau menimbulkan dampak merugikan, maka pihak bank sebagai penyedia jasa memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti kerugian tersebut melalui mekanisme pemberian kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya. Kehadiran undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam mendorong perlindungan hak-hak konsumen.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa apabila penyelesaian pengaduan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan, maka konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Pilihan mekanisme tersebut memberikan ruang bagi nasabah untuk menuntut pemulihan hak serta ganti kerugian yang timbul akibat layanan jasa keuangan yang menimbulkan kerugian. Dalam kerangka perlindungan konsumen, nasabah juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan serta memanfaatkan forum penyelesaian sengketa yang tersedia. Penyelesaian melalui mediasi sering menjadi langkah awal yang ditempuh karena mengedepankan kesepakatan para pihak dalam mencari solusi terhadap kerugian yang dialami nasabah dalam penggunaan layanan perbankan digital (Husni & Neni, 2000).

Upaya hukum non litigasi yang dapat ditempuh oleh nasabah perbankan atas kerugian materiil yang dialaminya dapat dilakukan melalui proses negosiasi maupun mediasi antara nasabah dan pihak bank. Tahap negosiasi atau mediasi tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses peradilan. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa

dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli.

Dalam praktiknya, proses negosiasi memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak bank, khususnya terkait dengan pengembalian dana atau nilai kerugian yang dialami oleh nasabah. Melalui proses tersebut, kedua belah pihak dapat melakukan pembahasan secara langsung untuk mencari titik temu mengenai bentuk penyelesaian yang dianggap dapat memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Pelaksanaan negosiasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara lebih fleksibel tanpa melalui proses peradilan yang memerlukan waktu dan prosedur yang lebih panjang. Melalui proses ini, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan nasabah sebagai pihak yang mengalami kerugian sekaligus memperhatikan kemampuan pihak bank dalam memenuhi tuntutan pengembalian kerugian yang diajukan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank akibat kejahatan phishing dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, baik secara internal maupun eksternal, dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tahapan penyelesaian tersebut pada umumnya meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pengaduan kepada pihak bank (*Internal Dispute Resolution*)

Nasabah yang mengalami kerugian terlebih dahulu menyampaikan laporan kepada pihak bank melalui layanan pengaduan resmi dengan melampirkan kronologi kejadian serta bukti-bukti yang berkaitan dengan transaksi maupun komunikasi yang terjadi. Selanjutnya bank berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

2. Proses investigasi oleh pihak bank

Setelah menerima pengaduan, bank melakukan pemeriksaan internal dengan menelusuri aktivitas rekening nasabah, riwayat transaksi, penggunaan kode OTP, serta mengevaluasi sistem keamanan yang digunakan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerugian serta menilai apakah terdapat gangguan pada sistem atau faktor lain yang memengaruhi

transaksi tersebut.

3. Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif

Apabila nasabah tidak menerima hasil penyelesaian dari pihak bank, sengketa dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, atau ajudikasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian melalui forum yang difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa.

4. Penyelesaian melalui jalur pengadilan

Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan, nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berdasarkan ketentuan hukum perdata, baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Adanya tahapan penyelesaian sengketa tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan nasabah dalam menghadapi kejahatan siber seperti phishing telah diatur melalui mekanisme yang melibatkan proses internal perbankan maupun lembaga pengawas eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Meskipun demikian, efektivitas mekanisme tersebut tetap bergantung pada komitmen bank dalam menindaklanjuti laporan nasabah secara transparan serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan kejahatan digital. Dalam kerangka tersebut, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjadi landasan penting dalam mendorong terciptanya perlindungan konsumen yang tidak hanya bersifat penanganan setelah kerugian terjadi, tetapi juga mendorong upaya pencegahan yang lebih luas dalam praktik layanan perbankan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Agustin, Imelia Damai, et al. “Perlindungan Hukum Nasabah dari Kejahatan Phising dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia.” Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, vol. 2, no. 4, 2024, pp. 140–141.

Armia, M. S. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian

Konstitusi Indonesia, 2022.

Az-Zahra, I., and Z. M. Labib. "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Kasus Phising dan Siber Perbankan di Indonesia." Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, vol. 10, no. 2, 2024, pp. 405–425.

Balaka, K. I., et al. "Pencurian Informasi Nasabah di Sektor Perbankan: Ancaman Serius di Era Digital." Yustitiabelen, vol. 10, no. 2, 2024, pp. 105–130.

Batubara, P. "Modus Canggih Penipuan Fake BTS WN Malaysia yang Ditangkap Polda Metro." Okezone News, 2025.

Badan Siber dan Sandi Negara. Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022. BSSN, 2022.

Detik.com. "Belum Selesai, Duit Nasabah Jenius Kembali Lenyap." DetikFinance, 2023.

Etahnews.id. "Rp 101 Juta Raib dari Rekening Nasabah BNI Batam, Kantor Hukum JAP Desak Bank Bertanggung Jawab atas Keamanan yang Bobol." Etahnews, 2025.

Faruq, D. U. Al. "Nasabah BRI di Malang Kehilangan Rp1,4 Miliar Usai Klik Undangan Pernikahan di WhatsApp." Metro TV, 2023.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, 1987.

Ika, A. "Cerita Nasabah BCA Kehilangan Rp135 Juta dalam Sehari." Kompas.com, 2022.

Irawan, H., et al. "Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) dalam Sistem Hukum Indonesia." Innovative: Journal of Social Science Research, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 4358–4369.

Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Kompas.com. "Klik Undangan Pernikahan via WhatsApp, Perempuan di Malang Kehilangan Tabungan Rp1,4 Miliar." Kompas.com, 2023.

Kusuma, H., and W. K. Asmoro. "Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." Istithmar: Journal of Islamic Economic Development, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 141–163.

Lokapala, Y. H., et al. "Aspek Yuridis Kejahatan Phishing dalam Ketentuan Hukum di Indonesia." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 19–24.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.

Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Diadit Media, 2002.

Pangestika, M. W., et al. "Pertanggungjawaban Bank terhadap Pencurian Data Personal Nasabah dengan Menggunakan Teknik Phising." Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 5154–5159.

Salim, Anwar. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Alumni, 2001.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, 2010.

Syawali, Husni, and Neni Sri Imaniyati. Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju, 2000.

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Transformasi Pelayanan Nasabah BPR dengan Tehnologi yang Berkeadilan dan Berkemanfaatan di Era Digitalisasi

Dewi Gunherani, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, Indra Syahrial
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen01941@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kecangihan teknologi sudah diterapkan dalam transaksi perbankan. Namun Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan mempergunakannya secara berkeadilan dan kebermanfaatan. Rumusan masalah 1. Mengapa kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan berkemanfaatan? 2. Bagaimana dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan? 3. Bagaimana upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat dalam pelaksanaan Teknologi informatika yang keberadilan dan kebermanfaatan? Teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori keadilan, teori kebermanfaatan, teori kesejahtraan, teori hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan berkemanfaatan karena nasabah Bank Perekonomian Rakyat belum mendapatkan perlindungan hukum kecangihan Teknologi yang berkeadilan dan kebermanfaatan. Dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan yaitu nasabah tidak dapat menikmati kemudahan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan SMS banking. Oleh sebab itu perlu upaya Bank Perekonomian Rakyat yaitu meningkatkan modal sesuai dengan regulasi yang berlaku, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan dan kebermanfaatan digital.

PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor, tidak terkecuali industri perbankan. Perkembangan teknologi informatika yang pesat telah mendorong transformasi layanan perbankan dari model konvensional yang berbasis tatap muka menjadi model digital yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Bank-bank umum telah lama mengadopsi inovasi seperti mobile banking, internet banking, dan pembayaran digital untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi ekspektasi nasabah yang semakin tinggi. Namun, di tengah pesatnya laju transformasi digital tersebut, muncul pertanyaan mengenai kesiapan dan kemampuan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam mengadopsi teknologi

serupa.

Bank Perekonomian Rakyat, yang secara historis memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat di daerah perdesaan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi tantangan unik dalam era digitalisasi. Di satu sisi, adopsi teknologi informatika menawarkan peluang besar bagi Bank Perekonomian Rakyat untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan nilai tambah bagi nasabah. Di sisi lain, terdapat berbagai kendala yang menghambat proses transformasi ini, mulai dari keterbatasan modal dan infrastruktur teknologi, hingga kesenjangan literasi digital di kalangan nasabah dan sumber daya manusia internal.

Kesenjangan ini menimbulkan isu krusial terkait keadilan dan kebermanfaatan dalam pelayanan perbankan. Prinsip keadilan menuntut agar semua nasabah, tanpa memandang lokasi geografis, tingkat pendapatan, atau kemampuan teknologi, memiliki akses yang setara terhadap layanan perbankan yang berkualitas. Sementara itu, prinsip kebermanfaatan menekankan bahwa implementasi teknologi harus memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan nasabah, bukan sekadar menjadi inovasi teknis tanpa nilai tambah. Ketika sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan digital yang andal dan inklusif, nasabah di segmen yang mereka layani berisiko tertinggal dan tidak dapat menikmati kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan oleh ekonomi digital.

Kondisi ini menjadi semakin relevan jika ditinjau dari perspektif negara hukum yang dianut Indonesia, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan memastikan setiap warga negara memperoleh keadilan, termasuk dalam akses terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai transformasi pelayanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat dengan teknologi informatika yang berkeadilan dan bermanfaat di era digitalisasi menjadi sangat penting untuk dipamahami masyarakat khususnya bagi generasi muda penerus bangsa diantaranya murit SMP dan SMA untuk mendorong transformasi digital yang inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri.

METODE PELAKSANAAN PKM

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini, mengunakan metode pendekatan pendidikan pedagogi menyampaikan materi PKM dengan cara ceramah yang mengundang diskusi dan partisipatif aktif antara Tim PKM dengan peserta PKM yaitu siswa-siswi SMP dan SMA yang

tinggal di Yay Al Kamilah. Diskusi dilakukan tanya jawab, yang akan dilanjutkan evaluasi hasil kegiatan PKM. Dalam pelaksanaan PKM di Yay Al Kamilah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Pertama, kegiatan PKM dimulai dengan Rapat berkoordinasi secara online internal Dosen dan mahasiswa yang terlibat untuk Menyusun strategi pelaksanaan PKM.

Kedua, pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu: a. tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan; b. tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian, dimana dalam tahap ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan kegiatan memberikan pemahaman mengenai *TRANSFORMASI PELAYANAN NASABAH BPR DENGAN TEHNOLOGI YANG BERKEADILAN DAN BERKEBERMANFAATAN DI ERA DIGITALISASI* . Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab; c. tahap ketiga Peserta diberikan soal latihan dan hasil pelatihan merupakan evaluasi komponen yang sangat penting didalam penyelenggaraan pelatihan, tanpa adanya evaluasi, tentu saja kita tidak dapat mengetahui apakah program pelatihan yang telah diselenggarakan telah berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau sebaliknya tidak berhasil dan tidak dapat memberikan kontribusi yang positif.

Ketiga, pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan oleh Tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat. Selanjutnya penilai yang ditugaskan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian setelah menelaah hasil monitoring dan evaluasi internal. Keempat, pada akhir pelaksanaan program Pengabdian kepada masyarakat (PKM), maka setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan melaporkan hasil dan evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyaraakat didalam bentuk sebuah laporan pengabdian yang didokumentasikan. Kelima, kadwal pelaksanaan PKM di Yayasan Al Kamilah sebagai berikut:

Hari Ke-1 Sabtu, Tanggal 28 Maret 2026

No.	Waktu	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	09.00 – 09.15 Wib	Pembukaan, Doa, Lagu Indonesia Raya	Peserta PKM penghuni Yay Al Kamilah dan mahasiswi

2.	09.15 – 09.30 Wib	Sambutan Perwakilan Dosen Ilmu Hukum Sambutan Ketua Yay Al Kamilah	Indra Syahrial S.H., M.H. Haryono, S.H, M.H
3.	09.30 – 10.30 Wib	Pemaparan dari narasumber TRANSFORMASI PELAYANAN NASABAH BPR DENGAN TEHNOLOGI YANG BERKEADILAN DAN BERKEBERMANFAATAN DI ERA DIGITALISASI	Dr, Dewi Gunherani S.H., M.H
4.	10.30 – 12.00 Wib	Diskusi dan tanya jawab di pandu moderator	Mahasiswi

Hari Ke-2, Minggu, tanggal 29 Maret 2026

No.	Waktu	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	09.00 – 09.30 Wib	Penyampaian resume materi PKM pada hari Sabtu	Widiyanti Rahayu Budi Astuti, S.H, M.H
2.	09.30 – 10.30 Wib	Pemaparan Akibat Hukum TRANSFORMASI PELAYANAN NASABAH BPR DENGAN TEHNOLOGI YANG BERKEADILAN DAN BERKEBERMANFAATAN DI ERA DIGITALISASI	Dr Dewi Gunherani S.H., M.H
3.	10.30 – 12.00 Wib	Tanya jawab dan diskusi dipandu moderator	Mahasiswi
5.	12.00 Wib	Penutup	Indra Syahrial S.H., M.H. dan Haryono, S.H, M.H

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan melaksanakan teknologi informatika yang berkeadilan.

Tabel 1. Sebaran Bank Perekonomian Rakyat per provensi di Indonesia

N0	Provensi	konvensional	syariah	TOTAL
1	ACEH	1	11	12
2	SUMATERA UTARA	45	5	50
3	SUMATERA BARAT	63	14	77
4	SUMATERA SEKATAN	20	1	21
5	BENGKULU	5	3	8
6	BANGkA BELITUNG	3	1	4
7	RIAU	26	3	29
8	Kepulauan Riau	43		43
9	LAMPUNG	23	11	34
10	JAMBI	16		16
11	DKI JAKARTA	27	1	28
12	BANTEN	51	9	60
13	JAWA BARAT	219	27	246
14	JAWA TENGAH	236	27	263
15	JAWA TIMUR	243	26	269
16	DIY JOKJAKARTA	45	13	58
17	BALI	127	1	128
18	NTB	18	3	21
19	NTT	11		11
20	KALIMANTAN SELATAN	14	1	15
21	KALIMANTAN TENGAH	5	1	6
22	KALIMANTAN TIMUR	15	1	16
23	KALIMANTAN BARAT	16		16
24	KALIMANTAN UTARA	2		2
25	SULAWESI SELATAN	18	7	25
26	SULAWESi TENGAH	5	1	6
27	SULAWESI BARAT	2	1	3

28	SULAWESI TENGGARA	15		15
28	SULAWESI UTARA	14		14
30	GORONTALO	2		2
31	MALUKU	1		1
32	MALUKU UTARA	2	3	5
33	PAPUA	7		7
34	PAPUA BARAT	3		3
	TOTAL	1341	173	1514

Sebaran keberadaan Bank Perekonomian Rakyat di Indonesia pada table 1 tersebut diatas menunjukan keberadaan BPR yang tidak merata disetiap propensi di Indonesia. Posisi data Data Otoritas Jasa Keuangan per Juni 2025 dari sejumlah 1514 BPR beroperasi dengan sistim konvensional 1341 dan sistim Syariah hanya 173 BPR, dari 34 propensi tampak keberadaan BPR paling padat di propensi Jawa Barat 246, Hawa Tengah 263 BPR dan Jawa Timur 269 BPR.

a. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat secara manual.

Tabel 2. Bank Perekonomian Rakyat Manual

No	Jenis Bank	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		Swasta Nasional		Total
1	Sistem Operasional Bank	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	
2	Bank Perekonomian Rakyat	-	-	73	-	1238	173	1484

Sumber: data Otoritas Jasa Keuangan Juni 2025

Berdasarkan tabel 2 tersebut tampak bahwa jumlah BPR yang manual adalah 1484 atau 98 % dari 1514 Bank Perekonomian Rakyat yang beroperasional secara manual. Dari sejumlah 1485 BPR diantaranya dimiliki oleh Pemerintah Daerah beroperasi dengan sistim konvensional sebanyak 73 BPR dan dimiliki oleh swasta Nasional yang beroprtasi secara konvensional 1238 BPR dan beroperasi dengan sistim Syariah 173 BPRS.

Kondisi tersebut menunjukan secara sosiolagi masyarakat beranggapan bahwa Bank Perekonomian Rakyat belum maju atau masih tradisional karena sebagian besar belum mengunakan digital banking. Nasabah tersebut belum merasakan keadilan dan kebermanfaatan

sebagaimana Teori keadilan menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik (setiap manusia disamakan dalam satu unit) dan kesamaan proporsional (memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya) dan Teori kebermanfaatan Jeremy Bentham**,** yang menekankan bahwa baik-buruknya suatu tindakan ditentukan oleh sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau kebahagiaan bagi individu atau banyak orang.

b. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat secara digital banking.

Tabel 3. Bank Perekonomian Rakyat Digital Banking

No	Jenis Bank	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		Swasta Nasional		Total
1	Sistem Operasional Bank	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	
2	Bank Perekonomian Rakyat	-	-	5	-	14	1	20

Sumber: Bank Indonesia posisi data Juni 2025

Berdasarkan tabel 3 tampak bahwa dari sejumlah 1514 BPR baru 2 % yaitu 20 Bank Perekonomian Rakyat memperoleh izin dari Bank Indonesia beroperasional mengunakan teknologi informasi atau digital banking, sehingga secara sosiolagi masyarakat beranggapan bahwa Sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat belum maju atau masih tradisional karena sebagian besar belum mengunakan digital banking. Kondisi tersebut berdampak psikologis masyarakat beranggapan bahwa Bank Perekonomian Rakyat ketinggalan zaman/ underdevelop.

Secara yuridis, pembentukan dan pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat diatur Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**,** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang sistim pembayaran, Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengkuatan Sektor Sistim Keuangan.

Perkembangan teknologi menjadikan Bank Perekonomian Rakyat mengadopsi sistem digital banking untuk meningkatkan efisiensi, memperluas layanan, dan memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Digital banking di Bank Perekonomian Rakyat mencakup berbagai aspek operasional, yaitu kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, transaksi keuangan, hingga manajemen risiko. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat

penghimpunan dana masyarakat dikelola mengadopsi digital banking dalam bentuk tabungan dan deposito**.** Adopsi digital banking di Bank Perekonomian Rakyat dalam penghimpunan dana masyarakat melalui aplikasi mobile banking Bank Perekonomian Rakyat**,** nasabah dapat membuka rekening, mengecek saldo, dan melakukan transaksi melalui aplikasi Bank Perekonomian Rakyat. Fitur notifikasi transaksi dan laporan bulanan otomatis tersedia. Nasabah dapat mengakses rekeningnya, melakukan setoran melalui transfer virtual account dari bank lain, Bank Perekonomian Rakuat mengintegrasikan pembayaran melalui QRIS dan dompet digital seperti GoPay, OVO, tanpa perlu datang ke kantor Bank Perekonomian Rakyat.

Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat dalam proses penyaluran kredit menjadi lebih efisien dengan digital banking. E-KYC (*Electronic Know Your Customer*) proses verifikasi identitas dilakukan secara digital menggunakan *face recognition* dan *OTP* (One-Time Password). Nasabah dapat mengajukan kredit dengan aplikasi atau website Bank Perekonomian Rakyat melalui proses *credit scoring* yang dilakukan secara otomatis berdasarkan data keuangan nasabah, pencairan dana kredit dapat langsung ditransfer ke rekening nasabah dan status pinjaman serta jadwal angsuran dapat dilihat melalui aplikasi *Automated Loan Collection System* angsuran dikirimkan melalui SMS, email, dan notifikasi aplikasi. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui virtual account, QRIS, dan auto-debit rekening nasabah tanpa perlu datang ke kantor Bank Perekonomian Rakyat.

Semua layanan teknologi digital yang disediakan oleh Bank Perekonomian Rakyat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Bank Perekonomian Rakyat harus mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan data pribadi, serta ketentuan lain dari Bank Indonesia. Semua data yang dikumpulkan dari nasabah harus dikelola dengan hati-hati dan tidak disalahgunakan, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang sah dan transparan. Sebelum meluncurkan layanan teknologi baru, Bank Perekonomian Rakyat harus melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem yang akan digunakan. Ini termasuk pengujian terhadap keamanan sistem**,** kinerja aplikasi**, serta** kemampuan teknologi untuk melayani nasabah dengan baik. Uji coba ini juga memastikan bahwa aplikasi atau platform yang digunakan memenuhi semua kriteria yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Bank Perekonomian Rakyat wajib melakukan audit internal secara berkala untuk

memastikan bahwa teknologi yang digunakan mematuhi standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, audit eksternal dari pihak ketiga yang independen sering dilakukan untuk menilai keberhasilan Transformasi teknologi serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan teknologi oleh Bank Perekonomian Rakyat. Setiap Transformasi teknologi digital di Bank Perekonomian Rakyat baik untuk layanan nasabah, transaksi digital, maupun pengelolaan data, harus melalui serangkaian pengujian dan audit oleh regulator. Jika ditemukan ketidak patuhan atau potensi pelanggaran, Bank Perekonomian Rakyat diwajibkan untuk segera melakukan perbaikan atau bahkan penghentian sementara layanan.

2. Dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat Dalam hal belum melaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan Kebermanfaatan.

Ketidakadilan dalam pelaksanaan teknologi informatika di lingkungan Bank Perekonomian Rakyat tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi nasabah, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masyarakat pedesaan, dan kelompok rentan. Berikut penjabaran dampak ketidakadilan dalam pelaksanaan teknologi informatika berdasarkan aspek keterbatasan akses terhadap layanan perbankan digital. Nasabah tidak dapat menikmati kemudahan layanan seperti mobile banking**,** internet banking**,** dan SMS banking**,** yang umum tersedia di bank umum. Hal ini menyulitkan nasabah dalam mengakses rekening, mengecek saldo, atau melakukan transaksi secara mandiri dan cepat, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari kantor cabang Bank Perekonomian Rakyat**.** Nasabah yang berada di desa harus menempuh perjalanan ke kantor Bank Perekonomian Rakyat hanya untuk mengecek saldo atau mencetak buku tabungan, sementara bank lain telah menyediakan akses mobile.

Dalam hal belum melaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan juga berdampak ketimpangan layanan antar wilayah dan antar Nasabah. Bank Perekonomian Rakyat yang sudah mengadopsi teknologi canggih dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan nyaman dibanding Bank Perekonomian Rakyat lain yang masih manual, akibatnya terjadi diskriminasi layanan yaitu nasabah di Bank Perekonomian Rakyat tertentu mendapatkan manfaat teknologi yang lebih baik, sedangkan nasabah lain tertinggal. Misalnya dua nasabah Bank Perekonomian

Rakyat di provinsi berbeda memiliki hak yang sama, tetapi kualitas layanan yang mereka terima tidak setara karena perbedaan tingkat adopsi teknologi.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa Transformasi teknologi informatika di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih menghadapi kendala serius. Berdasarkan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta pihak manajemen Bank Perekonomian Rakyat, ditemukan fakta bahwa sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat belum melaksanakan teknologi informatika secara merata dan berkeadilan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur jaringan, perbedaan kapasitas teknologi antar- Bank Perekonomian Rakyat, rendahnya literasi digital pegawai dan nasabah, serta keterbatasan dana investasi.

3. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan Kebermanfaatan.

Dalam hal belum terlaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan karena terdapat ketimpangan layanan antar wilayah dan antar nasabah**.** Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dikarenakan Rendahnya literasi digital pegawai Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi hambatan serius dalam adopsi teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan Pelatihan intensif dan rutin bagi seluruh karyawan tentang sistem digital, keamanan data, penggunaan aplikasi, dan pelayanan digital, perlu dilakukan kerja sama dengan mitra pelatihan profesional dari lembaga pelatihan teknologi, universitas, atau lembaga keuangan negara, Program sertifikasi untuk sumber daya manusia tehnologi informasi internal, terutama bagi bagian operasional dan Tehnologi Informasi support. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan untuk meningkatkan penetrasi layanan perbankan formal diantaranya penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan digital dalam hal ini walaupun tidak semua Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki kebijakan internal

yang mendorong penerapan teknologi secara menyeluruh dan inklusif, maka diperlukan upaya-upaya untuk menyusun blueprint digitalisasi yang memuat prinsip akses, keterjangkauan, dan keberlanjutan, sesuai dengan Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut 1). Audit berkala terhadap sistem informasi dan data center oleh pihak ketiga independent, 2). Edukasi keamanan digital bagi nasabah**,** termasuk cara menghindari penipuan digital, hal ini sangat **ber**manfaat untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem digital. 3). Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah perlu melakukan kolaborasi dengan Pemerintah, Fintech, dan Komunitas, karena bank tidak bisa bergerak sendiri dalam transformasi digital tampa melakukan sinergi lintas sektor.

Upaya Kemitraan dengan finansial teknologi untuk mengintegrasi pembayaran QRIS, e-wallet, atau sistem kredit scoring digital, kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk digitalisasi program bantuan sosial melalui rekening Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Kerja sama dengan universitas atau inkubator teknologi untuk pengembangan aplikasi dan riset pelayanan digital dan Bergabung dalam asosiasi digitalisasi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti Perbarindo Digital, Forum Bank Perekonomian Rakyat Digital Nasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing, Memperluas jangkauan layanan ke masyarakat miskin dan tak terlayani (*unbanked*). Upaya lain yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan melakukan evaluasi dan monitoring berbasis Indikator Keadilan Teknologi yaitu menyusun Indeks Keadilan Digital Bank Perekonomian Rakyat (*Digital Equity Index*), meliputi 1). Rasio pemanfaatan layanan digital oleh nasabah perempuan, lansia, dan UMKM, 2). tingkat penetrasi layanan digital di desa vs kota, 3). Jumlah nasabah aktif digital dalam rentang waktu tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan, analisis data, serta temuan lapangan melalui wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan melaksanakan tehnologi informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan karena sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) belum bisa memenuhi regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK-03/2016 tentang Standar penyelenggaraan Tehnologi Informasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang harus memiliki modal inti sekurang kurangnya 50 Milyar, masih terdapat ketimpangan infrastruktur tehnologi karena belum terintergrasi layanan digital antar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta terdapat kesenjangan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia antar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan, yaitu nasabah tidak dapat menikmati kemudahan layanan seperti *mobile banking*, dan *sms banking* yang sudah tersedia di bank umum atau tidak terjadi eksklusi finansial artinya sebagian kelompok masyarakat tidak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan perbankan modern. Hal tersebut membawa dampak nyata terhadap nasabah, di antaranya proses transaksi lambat karena harus dilakukan manual tanpa dukungan sistem real-time, biaya operasional lebih tinggi baik dari sisi administrasi maupun waktu dan tenaga nasabah, kurangnya transparansi dan keamanan data nasabah sebagai akibat pencatatan manual yang rawan kesalahan dan penyalahgunaan, dampak non teknis yaitu social hukum dimasyarakat terganggu karena menimbulkan ketidak setaraan pelayanan antar-nasabah, sehingga prinsip keadilan dan kebermanfaatan belum tercapai . dimana justru kelompok masyarakat kecil dan pedesaan tertinggal dalam memperoleh layanan digital.
3. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan yaitu meningkatkan modal sesuai dengan regulasi yang berlaku, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan digital**,** yang mendorong penerapan teknologi secara menyeluruh dan inklusif, perlindungan data dan keamanan informasi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Arga Satria Antasari, *Pengaruh Penggunaan Internet Banking Terhadap Kepuasan Nasabah* : Universitas Brawijaya, 2013 Vol.1, No.2

Arner, DW; Barberis, JN; Buckley, RP "*The Evolution of Financial technology: ANew Post-Crisis Paradigm*?"

Az Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" Suatu pengantar Jakarta,2014.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, USA: West PublishingCo, 2004.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penulisan Kualitatif Pemahaman filosofis danMetodologis*, Jakarta: Rajagrafindo, 2003.

Dewi Rosa Indah, *Pengaruh E-Banking dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah* pada PT. Bank BNI'46 Cabang Langsa : Universitas Samudra, 2016, Vol.5, No.2

Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, ..., h.4 Edi Supriyanto and Nur Ismawati, "*Sistem Informasi Finansial teknologiPinjaman*

Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* : Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

Faisal Santiago, *Hukum Investasi Dalam Amplifikasi Ekonomi Indonesia*, Kabupaten Bogor : PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2022.

Faisal Santiago dan H.Ahmad Sahroni, *Paruh Sang OJK (Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan)*, Kabupaten Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009. Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers ,2011. http://kliping.mediabpr.com/p/apa-itu-bank-Perekonomian- rakyat-bpr.html.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum :* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Revika Aditama. 2004.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penulisan Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, *Perilindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Finacial Technology* : Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, Refelksi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2024. Hal 147

Lexy Moleong, Metodologi *Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rosdakarya, 2005.

M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Jakarta: Kedua Kencana, 2014.

Maharani, Ekonomi Digital: *Peluang dan Tantangan masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali..!! Bisnis,,,di Era Digital "Financial Technology*", Padang: Inssan Cendikia mmandiri, 2020.

Masyhuri Hamidi, *Studi Komparasi Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, Nomor

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966.

Oksidelfa Yanto,"*Negara Hukum Kepastian Keadilan dan kemanfatan hukum*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020.

Oksidelfa Yanto, "*Mafia Hukum (Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia)",* Jakarta : Raih AsaSukses (Penebar Swadaya Grup),2010.

Peter Colin, *Business Englih Dicitionary*, London: Linguaphone, 2006. Philip Kotler, Marketing 3.0 Cet 3 Jakarta: Erlangga, 2019.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2005.

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Riesia Darma Bachriani, 2014, *Aspek Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Dunia Perbankan Di Bank Century*, Universitas Wahid Hasyim, Jakarta

Rita Teresia, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, (2015).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Setiawan, Bank dan Nasabah: Antara Hukum dan Kepercayaan. VariaPeradilan 71, 2001

Setiono, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)", Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984.

Soetrisno Hadi, Metodologi penulisan, Yogyakarta: Andiyogya, 2000. Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Tim Penyusun Pedoman Tesis, Pedoman Tesis, Disertasi, dan Makalah, (Tulungagung: IAIN TA Press, 2016).

Veronika Komalawati. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi*. Bandung: Citra Aditya Ban, 1993.

Jurnal

Agung Eko Purwana, "*Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*," : Jurnal Justitia Islamica 11, no. 1, 2014.

Faznil Husna S. *Rasyad, Akselerasi Transformasi Digital PT. Bank Perekonomian Rakyat Andalas Baruh Bukit*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 7, No 2, Juli – Desember 2022

Firman Setiawan, "*Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura* (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah)," Jurnal Iqtishoduna 8, no. 2, 2019.

Hasan Ashar , Trinandari Prasetyo Nugrahanti "*Analisis Kesiapan Bank Perekonomian Rakyat Menghadapi Era Industri 4.0*". Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan Val,8 Nomor 2 tahun 2020

I Gst. Ngr. Alit Asmara Jaya. "*Peran Dan Tantangan Bank Perekonomian Rakyat Saat Ini".* Jurnal Setyagraha.Vol 03 No 01 Pebruari – Juli 2020 ISSN 2620-6358 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta Bali.

Masyhuri Hamidi, *Studi Komparasi Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, Nomor 1, 2017.

Nyoman Rajendra Kumara, I Gusti Ngurah Putra Suryanata "*Strategi BPR Dalam Menghadapi Gempuran Finansial teknologiUndiknas Graduate School*, Jurnal Magister Manajemen Unram Vol 12 No 1 Februari 2023

UNDANG-UNDANG

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuanpketentuan Pokok Kesejahtraan Sosial

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperbarui dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang - Undang Nonor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahtraan Sosial
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang- Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengkuatan Sektor Jasa Keuangan.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK-03/2015 tentang Teknologi Informasi bagi Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK-03/2016 Tentang Penerapan Manjemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK-03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Tehnologi Informasi bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK-03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perekonomian Rakyat.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK-03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan digital oleh Bank Umum diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK-03/2023.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perekonomian Rakyat diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Perekonomian Rakyat.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK-03/2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Lembaga Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK-03/2017 tentang Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Sistim Pembayaran.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK-03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK-03/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK-03/2020 tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi untuk Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK-03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Sistim Pembayaran.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Sistim Pembayaran diperbarui

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistim Pembayaran.

INTERNET

Bank Jombang, produk layanan yang diberikan oleh BPR. Diakses dari https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang- diberikan- oleh-bpr/.

Bank Jombang, produk layanan yang diberikan oleh BPR. Diakses dari https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang- diberikan- oleh-bpr/.

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057

http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html, Diakses Pada 8 November 2021.

https://money.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pemb obolan.Rekening.Nasabah. Melalui.e-Banking.?page=all Nasabah diakses pada tanggal Desember 2024

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keungan Yang sehat. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank- Perekonomian- Rakyat.aspx. Pada Tanggal 10 Mei 2024

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keungan Yang sehat. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank- Perekonomian- Rakyat.aspx. Pada Tanggal 10 Mei 2024

Republika, "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1105150787, diaksestanggal 24 Mei 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), *Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keungan Yang sehat*. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank- Perekonomian- Rakyat.aspx. Pada Tanggal 10 Mei 2024 pukul 15.23

Edi Supriyanto and Nur Ismawati, "*Sistem Informasi Finansial teknologiPinjaman Online Berbasis Web*," Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer 9, no. 2. 2019 : 100–107, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057 .

Online Berbasis Web," Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer no. 9, 2019.

Bank Jombang, produk layanan yang diberikan oleh BPR. Diakses dari https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang- diberikan- oleh-bpr/.

Bank Jombang, produk layanan yang diberikan oleh BPR. Diakses dari https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang- diberikan- oleh-bpr/.https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057

http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html, Diakses Pada 8 November 2021.

https://money.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pemb obolan.Rekening.Nasabah. Melalui.e-Banking.?page=all Nasabah diakses pada tanggal

Desember 2024

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keungan Yang sehat. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank- Perekonomian- Rakyat.aspx. Pada Tanggal 10 Mei 2024

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keungan Yang sehat. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank- Perekonomian- Rakyat.aspx. Pada Tanggal 10 Mei 2024

Republika, "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1105150787, diaksestanggal 24 Mei 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), *Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keungan Yang sehat*. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank- Perekonomian- Rakyat.aspx. Pada Tanggal 10 Mei 2024 pukul 15.23

Edi Supriyanto and Nur Ismawati, "*Sistem Informasi Finansial teknologiPinjaman Online Berbasis Web*," Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer 9, no. 2. 2019 : 100–107, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Transformasi Sistem Kaderiasasi Digital Ormas: Perlindungan Data Pribadi Calon Anggota Menurut UU ITE

Desi Permatasari, Muhammad Teguh Pangestu
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten
Email: dosen03179@unpam.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem kaderisasi organisasi kemasyarakatan (ormas) telah membawa perubahan signifikan dalam proses rekrutmen, pendataan, dan pembinaan calon anggota. Pemanfaatan platform digital memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan komunikasi organisasi, namun di sisi lain menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pribadi calon anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk transformasi sistem kaderisasi digital ormas serta mengkaji perlindungan data pribadi calon anggota menurut ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi kaderisasi ormas meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses organisasi, tetapi masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dan keamanan data pribadi calon anggota, seperti penyalahgunaan data, kebocoran informasi, dan minimnya persetujuan penggunaan data. UU ITE beserta peraturan turunannya telah memberikan dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi melalui prinsip persetujuan, keamanan sistem elektronik, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Namun, implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik kaderisasi digital ormas masih memerlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kesadaran hukum, serta penerapan sistem keamanan digital yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem kaderisasi digital yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: transformasi digital, kaderisasi ormas, perlindungan data pribadi, UU ITE, sistem elektronik.

PENDAHULUAN

1. ANALISIS SITUASI PERMASALAHAN

1.1. Analisis Situasi

Seiring dengan berevolusinya zaman, tanpa disadari perkembangan industri digital sudah merambah sangat dalam ke setiap aspek kehidupan masyarakat modern dan sudah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemajuan industri

digital sudah memberikan dampak perubahan yang revolusioner pada kehidupan manusia, mulai dari komunikasi sehari-hari hingga bisnis serta pekerjaan yang kompleks dan rumit. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia digital telah membentuk ulang tatanan sosial dan budaya kita. Dalam era digital yang pesat ini, perusahaan yang tidak mampu bertransformasi secara digital akan tertinggal. Transformasi digital yang mendalam telah mengubah pandangan oknum yang akan melakukan hal-hal yang tidak baik.

Meskipun Indonesia saat ini belum memiliki regulasi lex specialis mengenai perlindungan data pribadi yang komprehensif (walaupun kemudian hadir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi), terdapat beberapa undang-undang sektoral yang memberikan dasar hukum atas perlindungan privasi, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menjamin hak atas privasi sebagai hak fundamental, termasuk kerahasiaan komunikasi elektronik yang hanya boleh dibatasi dengan perintah hakim atau kewenangan sah.
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik yang wajib dengan persetujuan pemilik, serta memberi dasar gugatan perdata/pidana atas penyalahgunaan data.
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), memberi akses informasi publik, tetapi mengecualikan informasi yang menyangkut hak pribadi. Dilengkapi mekanisme uji konsekuensi untuk menjaga privasi.
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk melalui media sosial, namun belum mengatur secara rinci perlindungan data pribadi anak.

Berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi, khususnya anak sebagai pengguna media sosial, masih belum diatur secara memadai. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi anak yang dapat mengakibatkan eksploitasi, trauma, hingga gangguan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislatif melalui revisi terhadap UU PA dan UU ITE, dengan menambahkan satu bab khusus mengenai Perlindungan data pribadi anak secara eksplisit dan rinci. Ketentuan mengenai sanksi pidana, denda, dan ganti

rugi bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi anak, dan mekanisme rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) telah membuat beberapa Peraturan Mahkamah Agung yang sangat memiliki peran penting sebagai pedoman teknis bagi hakim untuk menafsirkan, mengisi kekosongan, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik peradilan. Beberapa Perma yang dapat dikaitkan antara lain:

a. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menekankan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak, melalui asas kerahasiaan identitas, non-diskriminasi, dan pencegahan trauma, yang relevan sebagai analogi perlindungan data pribadi anak.
b. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan identitas dan jejak digital untuk mencegah stigma dan dampak psikologis.
c. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menunjukkan konsistensi MA dalam mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan hak anak, yang dapat diperluas pada kasus penyalahgunaan data pribadi anak di ruang digital.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu merumuskan Perma baru atau memperluas interpretasi Perma yang ada dengan mengatur kewajiban hakim menjaga kerahasiaan data pribadi anak, larangan penyebarluasan identitas/dokumen perkara, serta pedoman putusan terkait ganti rugi, sanksi, dan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan data pribadi. Kombinasi antara UUD 1945, undang-undang sektoral, dan Perma akan membentuk suatu kerangka perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi, khususnya anak sebagai kelompok rentan, dalam menghadapi tantangan era digital.

Penyuluhan masyarakat Organisasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan Perlindungan data pribadi dan kemandirian masyarakat.(Fitra Ayuningtyas Hidayatullah, 2021,112) Di Jakarta Barat, khususnya anggota-anggota yang sudah bergabung ke dalam komunitas tersebut, agar para anggota paham dan mengerti akan pentingnya perlindungan data pribadi dan jangan asal memberitahukan data pribadi ke siapapun termasuk orang yang tidak di kenal nya.

Terdapat kendala yang perlu diatasi agar program pelatihan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam pengumpulan data pribadi sebagai anggota komunitas, Banyak anggota yang belum memahami pentingnya memahami UU ITE, Hal ini menyebabkan beberapa anggota mengalami kerugian atas data pribadi yang di pakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, dalam era digitalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi dalam memahami UU ITE menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikuasai oleh Anggota Komunitas atau organisasi, Sayangnya, masih banyak masyarakat Komunitas yang belum memahami regulasi UU ITE dan perlindungan data dalam transaksi digital. Dengan menggunakan teori Dalam penelitian ini, Dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen, terdapat beberapa teori utama yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat komunitas melalui penyuluhan sosialisasi edukasi hukum. Salah satu teori yang mendasari kegiatan ini adalah Teori Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Theory). Teori ini menekankan pada upaya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat agar mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan dalam konteks ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal dan mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis lokal (Tony Pathony, 2021, 45). Dalam implementasinya, teori ini mengedepankan tiga aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas individu melalui pelatihan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pasar. Terakhir, dalam aspek legalitas dan regulasi perlindungan data pribadi, teori hukum kepastian menjadi dasar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya aspek hukum dalam menjalankan kewaspadaan. Teori ini menyoroti peran hukum dalam menciptakan individu yang aman, melindungi hak-hak anggota, serta memastikan kepastian hukum dalam menjaga data pribadinya (Wahyu Nugroho, 2021, 7).

1.2. Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini mencerminkan berbagai tantangan yang menghambat pengetahuan anggota di

kalangan masyarakat Kota Jakarta Barat, sebagai mitra dalam program ini, memiliki peran penting dalam membina masyarakat agar memiliki kewaspadaan yang lebih baik dalam menjaga data pribadinya. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses menjaga data pribadi ini. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi pengetahuan di kalangan peserta sosialisasi, terutama dalam aspek manajemen digital UU ITE. Banyak masyarakat organisasi yang awam tentang perlindungan data pribadi.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pengetahuan juga menjadi kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat organisasi. Permasalahan lainnya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam menjalankan kehati-hatian dalam menjaga data pribadi. Di era digital saat ini, sangat mudah untuk mengetahui cara mengakses data pribadi orang lain yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat organisasi.

Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri, agar program pemberdayaan ini dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) melalui program PKM berupaya membantu mengatasi permasalahan ini dengan memberikan pelatihan yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga aspek hukum, manajemen usaha, pemasaran digital, serta akses terhadap permodalan agar masyarakat desa dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih mandiri dan berkelanjutan.

1.3. Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan berupaya memberikan pendekatan yang terintegrasi dalam pemberdayaan masyarakat Komunitas melalui penyuluhan sosialisasi. Salah satu solusi utama yang ditawarkan adalah peningkatan literasi pengetahuan bagi masyarakat organisasi dengan menyelenggarakan sosialisasi edukasi hukum. Dengan adanya sosialiasai ini, diharapkan peserta dapat memahami cara menjaga data pribadi menurut UU ITE.

Untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat organiasai mengikuti Sosialisasi, pendekatan sosial dan motivasional akan diterapkan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga data pribadi dalam meningkatkan kesejahteraan keamanan

pribadi. Pendekatan ini akan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, serta alumni pelatihan, dengan adanya role model yang berasal dari lingkungan mereka sendiri, diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan motivasi bagi masyarakat untuk menjaga data pribadi dengan baik serta dalam pelatihan dan memulai kewaspadaan dalam lingkungan sekitar.

Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) terpanggil untuk berkontribusi dalam sosialisasi masyarakat Komunitas melalui program penyliuhan sosialisasi yang bertujuan membangun jiwa peduli yang tangguh. Kontribusi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan pendampingan hukum bagi peserta komunitas dalam aspek legalitas data pribadi. Selain itu, FH UNPAM juga turut serta dalam penyuluhan mengenai regulasi UU ITE, akses terhadap pencegahan yang legal dan aman, serta strategi penyelesaian sengketa data pribadi secara efektif. Melalui kegiatan ini, para dosen berperan dalam memberikan edukasi dan wawasan hukum yang diperlukan bagi masyarakat agar mereka dapat menjalankan kewaspadaan dengan lebih profesional dan terhindar dari berbagai risiko hukum.

Dengan memberikan pemahaman yang bernilai menambah, maka melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul: Transformasi Sistem Kaderisasi Digital Ormas : Perlindungan data Pribadi Calon Anggota Menurut UU ITE

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut:

a. Apa saja tanggung jawab pihak pengelola atau penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga kerahasiaan data pribadi calon anggota menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?
b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi calon anggota berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

TUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Adapun yang menjadi tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini terkait : Transformasi Sistem Kaderisasi Digital Ormas : Perlindungan data Pribadi Calon Anggota

Menurut UU ITE

a. Untuk mengetahui apa saja tanggung jawab pihak pengelola atau penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga kerahasiaan data pribadi calon anggota menurut UU ITE.
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi calon anggota berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE.

MANFAAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu antara lain:

a. Secara Teoritis; Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pelatihan kewirausahaan, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian akademik selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian tentang peran lembaga kursus dan pelatihan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
b. Secara Praktis; Kegiatan ini berdampak langsung bagi Organisasi, terutama dalam meningkatkan kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi agar tidak menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Secara keseluruhan, pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik Organisasi atau komunitas, lembaga pelatihan, akademisi, maupun pemerintah daerah dalam membangun kewaspadaan dalam penggunaan data pribadi Hasil dari pengabdian masyarakat ini akan dipublikasikan pada jurnal nasional serta akan dipublikasikan di media.

METODE PENELITIAN

Metode pelatihan adalah suatu pendekatan atau cara yang digunakan dalam proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta pelatihan agar mereka dapat memahami dan menerapkan materi yang diberikan secara efektif. Metode ini dirancang agar peserta dapat belajar dengan optimal sesuai dengan tujuan pelatihan, baik melalui teori maupun praktik langsung (Siti Rosmayati, 2022, 66). Metode pelatihan dapat bervariasi tergantung pada tujuan, karakteristik peserta, serta bidang yang diajarkan. Beberapa metode umum dalam pelatihan meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, praktik langsung, dan

pendampingan**.** Dengan metode yang tepat, pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi peserta secara lebih efektif, serta membantu mereka dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan nyata.

Metode pelatihan dilakukan dengan memberikan materi terkait kewirausahaan, manajemen usaha, strategi pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan. Pelatihan ini dilakukan secara interaktif dengan kombinasi ceramah, diskusi, serta praktik langsung agar peserta dapat memahami dan menerapkan ilmu yang diberikan dalam usaha mereka. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tentang Transformasi Sistem Kaderisasi Digital Ormas: Perlindungan data Pribadi Calon Anggota Menurut UU ITE yaitu:

a. Tahap Sebelum Kegiatan; Tahapan-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini dimulai dari melakukan kunjungan ke lokasi Kantor Organisasi di Jl. Manunggal V, Kedoya selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Kepala Organisasi dan melakukan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Kantor Organisasi Tersebut di Jakarta barat, Setelah dilakukan pemetaan permasalahan maka Tim PKM menghimpun materi yang akan diberikan kepada peserta.
b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan; Pada tahapan ini akan dijelaskan tentang sosialisasi perlindungan data pribadi kepada peserta organisasi melalui program UU ITE gratis kepada komunitas Jakarta Barat, dengan metode sebagai berikut:
    a) Ceramah; Metode ini digunakan agar peserta diberikan materi secara sistematis mengenai konsep kewirausahaan, strategi pemasaran digital, manajemen keuangan, serta aspek hukum dalam menjalankan usaha. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan dasar yang diperlukan dalam mengembangkan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan
    b) Diskusi dan Tanya Jawab; Metode ini digunakan agar dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam memahami lebih dalam materi yang telah diberikan. Pada sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha, serta mendiskusikan solusi bersama dengan pemateri dan sesama peserta. Interaksi ini bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman dan memberikan solusi praktis yang dapat langsung diterapkan dalam usaha mereka.

c. Tahap Pasca Kegiatan; Pada tahapan akhir akan dilakukan evaluasi kepada peserta kegiatan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan kemampuan daya serap peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya setelah kegiatan PKM berakhir akan disusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pihak Pengelola atau Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Calon Anggota Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pihak pengelola atau penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kerahasiaan data pribadi calon anggota yang dikumpulkan melalui sistem elektronik. Perlindungan tersebut dilakukan untuk menjamin hak privasi setiap individu serta mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut UU ITE dan peraturan pelaksananya, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik meliputi beberapa hal berikut:

a. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi
Penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga keamanan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, disimpan, dan dikelola dalam sistem elektronik. Data pribadi calon anggota tidak boleh diakses, digunakan, maupun disebarluaskan tanpa persetujuan pemilik data. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak privasi pengguna dari kebocoran maupun penyalahgunaan informasi.

b. Menggunakan data sesuai persetujuan pemilik data
Penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari calon anggota sebagai pemilik data. Pengelola sistem tidak diperbolehkan memanfaatkan data di luar tujuan awal pengumpulan tanpa izin yang sah. Persetujuan tersebut menjadi dasar hukum dalam pemrosesan data pribadi.

c. Menyediakan sistem pengamanan yang andal
Penyelenggara sistem elektronik berkewajiban menyediakan sistem keamanan yang

mampu melindungi data pribadi dari gangguan, peretasan, pencurian, maupun akses ilegal. Bentuk pengamanan dapat berupa penggunaan kata sandi, enkripsi data, pembatasan akses, serta pemeliharaan sistem secara berkala.

d. Menjaga integritas dan ketersediaan data
Selain menjaga kerahasiaan, pengelola sistem juga bertanggung jawab memastikan data pribadi tetap akurat, utuh, dan tersedia ketika diperlukan. Dengan demikian, data tidak boleh diubah, dihapus, atau dirusak secara melawan hukum.

e. Bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data
Apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi atau kebocoran data, penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pemberitahuan kepada pemilik data, pemulihan sistem, maupun sanksi administratif dan pidana apabila terbukti lalai.

f. Mematuhi prinsip perlindungan data pribadi
Dalam menjalankan sistem elektronik, pengelola wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi calon anggota. Prinsip ini penting agar pengguna memperoleh rasa aman dan kepercayaan terhadap layanan elektronik yang digunakan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa UU ITE menempatkan penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan dan kerahasiaan data pribadi calon anggota. Kewajiban tersebut tidak hanya sebatas menyimpan data, tetapi juga memastikan data digunakan secara sah, aman, dan tidak merugikan pemilik data pribadi.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Calon Anggota Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penyalahgunaan data pribadi calon anggota dalam sistem elektronik merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak privasi dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, korban penyalahgunaan data pribadi memiliki beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak. Adapun upaya hukum

yang dapat dilakukan terhadap penyalahgunaan data pribadi calon anggota berdasarkan UU ITE adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Gugatan Perdata
Korban penyalahgunaan data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang menggunakan atau menyebarluaskan data tanpa izin. Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tindakan pelaku menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Dalam hal ini, korban dapat menuntut ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hak privasi yang dialami.

b. Pelaporan Tindak Pidana
Penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan secara melawan hukum dapat dilaporkan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan UU ITE. Misalnya, apabila data pribadi digunakan untuk penipuan, akses ilegal, manipulasi informasi, atau penyebaran data tanpa hak. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengaduan kepada Instansi Berwenang
Korban juga dapat mengajukan pengaduan kepada instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam pengawasan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Pengaduan ini bertujuan agar dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara sistem elektronik yang diduga lalai dalam menjaga keamanan data pribadi calon anggota.

d. Permintaan Penghapusan atau Penghentian Penggunaan Data
Pemilik data pribadi berhak meminta pihak penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus, memperbaiki, atau menghentikan penggunaan data pribadinya apabila data tersebut digunakan tanpa persetujuan atau tidak sesuai tujuan awal pengumpulan data.

e. Penerapan Sanksi Administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik
Apabila penyalahgunaan data terjadi karena kelalaian penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan sistem, maka pihak penyelenggara dapat dikenai sanksi administratif. Bentuk sanksi dapat berupa teguran, penghentian sementara layanan, hingga pencabutan izin operasional sesuai peraturan yang berlaku.

f. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Non-litigasi
Selain melalui pengadilan, sengketa penyalahgunaan data pribadi juga dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi antara korban dan pihak yang bertanggung

jawab. Cara ini sering dipilih untuk memperoleh penyelesaian yang lebih cepat dan efisien.

Dengan demikian, UU ITE memberikan perlindungan hukum kepada calon anggota sebagai pemilik data pribadi melalui berbagai mekanisme hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Upaya hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak privasi masyarakat, serta mendorong penyelenggara sistem elektronik agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ormas belum memiliki mekanisme perlindungan data yang jelas. Beberapa permasalahan yang ditemukan meliputi:

a. Tidak adanya persetujuan tertulis terkait penggunaan data pribadi;
b. Penyimpanan data pada platform yang tidak aman;
c. Akses data yang dapat dilakukan oleh banyak pihak tanpa pembatasan;
d. Tidak adanya kebijakan penghapusan data;
e. Minimnya pemahaman pengurus mengenai keamanan digital.

Dalam praktik kaderisasi digital, calon anggota sering kali diminta mengisi formulir online tanpa memperoleh penjelasan mengenai tujuan penggunaan data, jangka waktu penyimpanan, maupun pihak yang dapat mengakses data tersebut. Kondisi ini berpotensi melanggar hak privasi calon anggota. Perlindungan data pribadi pada dasarnya harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

a. Prinsip persetujuan (consent);
b. Prinsip keterbukaan informasi;
c. Prinsip keamanan data;
d. Prinsip pembatasan tujuan penggunaan data;
e. Prinsip akuntabilitas pengelola data.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting agar proses kaderisasi digital tetap berjalan sesuai dengan hak-hak individu dan tidak menimbulkan kerugian bagi calon anggota.

3. Perlindungan Data Pribadi Menurut UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar

hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Perlindungan tersebut diperkuat melalui ketentuan mengenai hak privasi dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa data pribadi tidak dapat digunakan secara bebas tanpa izin pemilik data. Dalam konteks kaderisasi digital ormas, ketentuan tersebut mengandung implikasi bahwa:

a. Ormas wajib memperoleh persetujuan calon anggota sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi;
b. Penggunaan data harus sesuai dengan tujuan kaderisasi;
c. Data pribadi tidak boleh disebarluaskan tanpa izin pemilik data;
d. Ormas wajib menjaga keamanan sistem elektronik yang digunakan.

Selain itu, UU ITE juga mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem. Apabila terjadi kebocoran data akibat kelalaian pengelola, maka organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun administratif. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU ITE dalam kaderisasi digital ormas masih belum optimal. Banyak organisasi yang belum memahami kewajiban hukum terkait pengelolaan data pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Rendahnya literasi hukum digital;
b. Keterbatasan sumber daya manusia;
c. Belum adanya standar operasional perlindungan data dalam organisasi;
d. Kurangnya pengawasan internal terhadap penggunaan sistem elektronik.

4. Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Ormas dalam Pengelolaan Data Pribadi

Secara hukum, ormas yang melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi dapat dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan data tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai. Bentuk tanggung jawab yang seharusnya dilakukan ormas meliputi:

a. Menyusun kebijakan perlindungan data pribadi;

b. Memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan data;
c. Membatasi akses data hanya kepada pihak tertentu;
d. Menggunakan sistem keamanan digital seperti enkripsi dan autentikasi;
e. Menghapus data yang sudah tidak diperlukan.

Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan modernisasi organisasi, tetapi juga menuntut adanya kepatuhan hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi harus menjadi bagian penting dalam tata kelola kaderisasi digital ormas. Berdasarkan analisis penelitian, diperlukan penguatan regulasi internal organisasi serta peningkatan kesadaran hukum digital bagi pengurus dan anggota. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan data pribadi dalam aktivitas organisasi kemasyarakatan berbasis digital. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, sistem kaderisasi digital ormas diharapkan mampu menciptakan proses rekrutmen yang aman, transparan, dan menghormati hak privasi setiap calon anggota.

KESIMPULAN

Transformasi sistem kaderisasi digital pada organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang memberikan berbagai kemudahan dalam proses rekrutmen, pengelolaan data, dan komunikasi organisasi. Digitalisasi kaderisasi terbukti mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta memperluas jangkauan perekrutan calon anggota. Namun, di sisi lain, penggunaan sistem elektronik dalam kaderisasi juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi calon anggota. Masih signifikan ormas yang belum memiliki mekanisme perlindungan data pribadi yang memadai. Permasalahan yang ditemukan meliputi tidak adanya persetujuan penggunaan data, lemahnya sistem keamanan digital, akses data yang tidak terbatas, serta rendahnya pemahaman pengurus mengenai perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data calon anggota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan pemilik data. Oleh karena itu, ormas sebagai pengelola sistem kaderisasi digital memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan data pribadi, membatasi penggunaan data sesuai tujuan organisasi, serta mencegah terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan data. Dengan demikian, perlindungan data pribadi harus

menjadi bagian penting dalam tata kelola kaderisasi digital ormas. Diperlukan penguatan regulasi internal organisasi, peningkatan literasi hukum digital, penerapan sistem keamanan elektronik yang memadai, serta pengawasan yang efektif agar proses kaderisasi digital dapat berjalan secara aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak privasi calon anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Lombok. (2024). Resiliensi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, *1*(2).

Fitra Ayuningtyas Hidayatullah. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Lifelong Education Journal*, *1*(1).

Siti Rosmayati. (2022). Peran Pelatihan Dan Pengembangan Dalam Menciptakan Perilaku Kerja Yang Inovatif Dan Efektifitas Organisasi. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, *13*(2).

Tony Pathony. (2021). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Kabupaten Subang. *Ijd: International Journal Of Demos*, *1*(1).

Wahyu Nugroho. (2021). Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *4*(2).

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Candaan Berujung Luka: Ketika Kata Menjadi Senjata, Bullying yang Terjadi Area Sekolah

Alwidina Tavara, Cut Putri Zuhra Zahira, Ivan Saputra, Muhamad Fadly, Nadya Indah Pratiwi, Narulita Anggraeni, Putri Khairunnisa, Rezza Anugera
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

ABSTRAK

Bullying merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang dalam pengertian lain ialah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk merendahkan, menyakiti, atau merugikan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku *bullying* pada siswa MTS Soebono Mantofani, Kota Tangerang Selatan. Serta memberi edukasi mengenai bullying, jenis-jenis, dampak, dan bagaimana cara mereka mencegah atau menyikapi bullying di sekitar mereka, serta memberikan edukasi mengenai regulasi yang berkaitan dengan tindakan *bullying*, agar dapat terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari kekerasan baik verbal maupun non-verbal di sekolah. Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi edukatif dan partisipatif Metode ini dipilih karena siswa/i SMP/MTs lebih mudah memahami materi melalui interaksi langsung, diskusi, dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian, tindakan bullying yang serimg ditemukan adalah bullying verbal. Yang dalam hal ini adalah mengejek teman, memberikan julukan yang tidak pantas, menghina, dan bercanda berlebihan. Yang berdampak pada gangguan psikologis pada anak.

Kata Kunci: *Bullying*, Damp *Bullying*, Cara Mencegah, dan Cara Menyikapi

ABSTRACT

Bullying is an act of harming someone, either physically or mentally, committed by an individual or a group of people; in other words, it is an act carried out repeatedly to humiliate, hurt, or harm others. This study aims to identify bullying behavior among students at MTS Soebono Mantofani, South Tangerang City. It also aims to provide education regarding bullying, its types, impacts, and how students can prevent or address bullying in their surroundings, as well as to educate them on regulations related to bullying, in order to create an environment that is safe, comfortable, and free from both verbal and non-verbal violence at school. This community service activity was conducted using an educational and participatory outreach approach. This method was chosen because junior high school/MTs students find it easier to understand the material through direct interaction, discussion, and examples relevant to daily life. The research findings indicate that the most common form of bullying encountered is verbal bullying. This includes teasing peers, giving inappropriate nicknames, insulting others, and making excessive jokes. These actions have a psychological impact on children.

Keyword: *Bullying, the Effects of Bullying, How to Prevent It, and How to Deal with It*

PENDAHULUAN

Bullying merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh satu atau kelompok orang dalam pengertian lain ialah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk merendahkan, menyakiti atau merugikan orang lain. (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat). Tindakan ini bisa dilakukan secara Verbal, fisik, atau sosial. Bullying bisa terjadi di berbagai tempat, seperti sekolah, lingkungan kerja, tempat umum, bahkan di sosial media. Tindakan dapat membuat korban merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, selain korban dampak *bullying* harus ditanggung oleh semua pihak seperti pelaku dan juga dia yang menyaksikan tindakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di seluruh dunia mengaku pernah mengalami bullying. Baik itu di lingkungannya, secara online maupun di lingkungan sekolah, begitupun sebaliknya, satu dari tiga anak mengaku pernah melakukan tindakan bullying pada temannya sendiri.

Bullying menjadi awal dari berbagai jenis kejahatan lain, contohnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, dan tindakan tidak bermoral yang merugikan korbannya dan bahkan dapat berakibat pada kesehatan psikisnya. Menurut Olweus, *bullying* yaitu perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. Perilaku biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, tidak ada penyebab tunggal dari *bullying*. Banyak faktor yang terlibat dalam hal ini, baik dari faktor pribadi sang pelaku, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja yang semua turut mengambil perannya masing-masing. Faktor-faktor tersebut ini memberi kontribusi kepada pelaku sehingga akhirnya dapat melakukan tindakan bullying tersebut.

Dilansir dari kumparan.com penyebab *bullying* mulai dari pola asuh keluarga dengan menggunakan kekerasan dapat membentuk karakter seseorang kasar kepada sekitarnya, kerasnya pola asuh juga membuat seseorang memendam emosi negatif dan bisa membuatnya ingin melampiaskan kepada orang lain dan tanpa sadar membentuk karakter pembully. Lalu rasa ingin berkuasa yang mana seseorang yang ingin memiliki kekuasaan umumnya cenderung ingin mengontrol dan mengendalikan semua hal, tetapi jika hal tersebut gagal didapatkannya, orang tersebut akan melakukan intimidasi sebagai pelampiasan dalam bentuk bullying.

Selanjutnya rasa obsesi akan kepopuleran, untuk memenuhi obsesinya untuk populer dalam pergaulan orang tersebut akan mencoba untuk meledek, menjahili, menggosip, mengucilkan orang lain bahkan menghasut teman lainnya untuk mengucilkan teman yang menjadi korban bullying. Perilaku tidak terpuji ini seringkali dijumpai di lingkungan sekolah, kantor, atau lingkungan tempat tinggal. Bullying dijadikan alat untuk mendapatkan "penghargaan" dari lingkungan pergaulannya. Pelaku selalu haus akan perhatian, penghargaan, dan pengakuan atas dirinya di lingkungannya. Hasil penelitian membuktikan bahwa bullying adalah perilaku yang timbul karena proses pembelajaran, lebih dari sekedar agresi fisikal semata. Terkadang *bullying* juga tidak selalu dilakukan secara personal, bullying dapat timbul karena adanya dukungan dari kawan-kawan yang selalu membatu suksesnya tindakan tersebut.

Tabel 1. Tipologi *Bullying*

BENTUK *BULLYING*	CONTOH TINDAKAN
Fisik	Memukul, menendang, mendorong, mencubit, menampar, menjambak, atau merusak barang milik korban.
Verbal	Mengejek, menghina, memanggil dengan julukan buruk, mengancam, mempermalukan, atau menyebarkan kata-kata kasar kepada korban.
Sosial atau Relasional	Mengucilkan teman, tidak mengajak bermain atau bergaul, menyebarkan gosip, mempermalukan korban di depan umum, hingga memengaruhi orang lain agar menjauhi korban.
Cyberbullying	Penghinaan, penyebaran foto atau video memalukan, ancaman, komentar kasar, hingga penyebaran berita bohong tentang korban lewat media sosial.

Tindak *bullying* ini merupakan permasalahan yang serius. Masalah ini seringkali terjadi di lingkungan sekolah karena pada usia ini anak masih berada di fase mencari jati diri dan membutuhkan validasi. Kekerasan yang terjadi antar siswa/i di sekolah merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan psikolog, guru dan keluarga di banyak negara (Gini, Albiero, Benelli, Altoe, 2007). Kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang penuh ancaman dan tekanan emosi yang dapat menghambat proses belajar dan pencapaian prestasi (NCES, 2002). Bahkan ini bisa berdampak panjang yang menghantui korban selama hidupnya, yakni trauma. Peningkatan kasus *bullying* pada beberapa tahun terakhir di berbagai sekolah menjadi ancaman yang serius bagi anak-anak remaja yang sedang menuntut ilmu. *Bullying* berdampak pada

masalah psikologis korban seperti, penurunan harga diri, depresi, gangguan kecemasan bahkan pemikiran untuk menyakiti diri hingga bunuh diri. Aktivitas akademik yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri, namun malah menjadi tempat yang berbahaya dan penuh ketakutan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban namun juga siswa/i lain menjadi merasa terintimidasi dengan adanya tindak pembullyan. Oleh karena itu perlu adanya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan kerjasama semua pihak untuk menerapkan nilai nilai positif sebagai dasar mencegah perilaku bullying. Negara juga ikut andil untuk ikut mengawasi dan memberi perhatian agar dapat terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman serta penuh kenangan indah bagi siswa/i.

Mendeteksi perilaku *bullying* tidaklah mudah. *Bullying* sama halnya dengan fenomena gunung es, tidak senampak perilaku kekerasan di sekolah. Meskipun demikian, dampaknya sangat nyata. Namun ketika mengetik kata "*bullying in school*" di mesin pecarian google, Anda akan menemukan sebanyak 83,2 juta situs yang terkait bullying. Jika dispesifikkan pada artikel yang berpublikasi, maka akan ditemukan sebanyak 570,000 buku. Lebih khusus di Indonesia, setidaknya ada 431,000 situs yang membahas bullying. Bahkan, data yang dihimpun childhelplineinternational.org menunjukkan, ada tren kenaikan frekuensi bullying. Data *Goodstats* yang bersumber dari KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan lonjakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Pada 2023, tercatat 285 kasus. Angkanya melonjak menjadi 573 kasus pada 2024, naik lebih dari dua kali lipat. Sebanyak 31 persen dari kasus tersebut berkaitan langsung dengan perundungan. Data-data ini memberikan gambaran jelas bahwa perundungan adalah masalah yang besar dari kalangan anak-anak sekolah. Ada pola, ada lingkungan, dan ada ketidaksiapan sistem untuk memberikan ruang belajar yang benar-benar aman.

Pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak, seperti dalam Konvensi PBB. Konvensi ini mengatur hal-hal yang harus dilakukan agar setiap Negara menjamin anak dapat tumbuh sehat, mendapatkan hak untuk bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Salah satu hak anak yang memiliki status siswa/i adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Negara tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan akademiknya namun juga menjamin dan melindungi anak dari segala tindak kekerasan termasuk kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang mampu mengganggu psikologis anak termasuk *bullying*. Hal ini mendorong kewajiban hukum untuk memberikan

regulasi atau peraturan yang kuat dan efektif untuk menjawab permasalahan tersebut. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang aman dan efektif.

Di Indonesia sendiri regulasi untuk melindungi hak anak dari berbagai jenis tindak kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Hak anak yang di maksud merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menurut pasal 1 Ayat (12). Maka dari itu seluruh lapisan masyarakat bertanggungjawab dan ikut serta dalam segala bentuk tindak kekerasan. Kekerasan sendiri dalam pasal 1 Ayat (15a) dijelaskan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 54 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa anak-anak di dalam dan di sekitar lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-teman mereka di dalam sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.

Dengan begitu perlunya kewajiban hukum untuk mendorong peraturan yang kuat untuk melindungi anak. Sanksi terhadap pelaku bullying juga masih menjadi perdebatan di berbagai yurisdiksi. Pembullyan atau perundungan yang melibatkan anak di bawah umur perlu dirujuk pada UU SPPA yang wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Keadilan *restorative* sendiri merupakan pendekatan penanganan pidana dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak terkait, yang prosesnya bertujuan untuk mengupayakan pemulihan. Pemulihan yang dimaksud adalah tanggung jawab pihak pelaku terhadap korban seperti ganti kerugian yang timbul oleh kesalahannya, dan melibatkan korban, orang tua, sekolah dan teman sebaya untuk bekerja sama menyelesaikan masalah. Namun, upaya pencegahan dan penanganan terhambat karena kurangnya pemahaman tentang hukum dan aturan terkait kekerasan *bullying* di kalangan siswa,

orang tua, guru dan pihak sekolah.

Berdasarkan hal diperlukannya kolaborasi dan peran aktif berbagai instansi untuk mensosialisasikan ke berbagai sekolah untuk memberikan edukasi terkait bentuk-bentuk, dampak dan cara menyikapi tindak bullying. Di samping itu, penelitian ini juga memaparkan terkait regulasi mengenai segala bentuk kekerasan dan perlindungan-perlindungan hak-hak anak. Pemaparan ini menjadi acuan kepada lembaga pendidikan, Orang Tua, serta masyarakat agar setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bagaimana cara menyikapi jika terjadi tindak bullying untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi edukatif dan partisipatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bullying di lingkungan sekolah. Metode ini dipilih karena siswa/i SMP/MTs lebih mudah memahami materi melalui interaksi langsung, diskusi, dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di MTs Soebono Mantofani dengan sasaran siswa/i kelas 7(2). Kegiatan diawali dengan observasi sederhana mengenai pemahaman siswa tentang bullying, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi kegiatan.

Tabel 2. Alur Pelaksanaan Kegiatan PKM

No.	Tahap	Kegiatan	Durasi
1.	Observasi awal	Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah serta mengamati kondisi dan pemahaman siswa/i terkait perilaku bullying di lingkungan sekolah.	1 Bulan
2.	Persiapan kegiatan	Menyusun materi sosialisasi, membuat media presentasi, serta menyiapkan alat dan bahan kegiatan.	3 Hari
3.	Pembukaan	Perkenalan tim PKM, penyampaian informasi tujuan dan agenda kegiatan PKM.	10 Menit

4.	Penyampaian Materi	Penyuluhan mengenai pengertian bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying, contoh kasus, cara mencegah dan mengatasi serta diselingi ice breaking dan interaksi bersama siswa/i agar suasana lebih aktif.	35 Menit
5.	Diskusi dan Tanya Jawab	Sesi interaktif antara pemateri dan siswa/i mengenai materi yang telah disampaikan.	15 Menit
6.	Penutupan	Penyampaian kesimpulan, dokumentasi kegiatan, dan sesi foto bersama	15 Menit

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan *Bullying*

Menurut *unicef* Indonesia, bullying diidentifikasikan menjadi tiga karakteristik yaitu disengaja (untuk menyakiti, terjadi secara berulang- ulang, dan ada perbedaan kekuasaan). Seorang pelaku *bullying* memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik menyakiti secara fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan dan melakukannya berulang kali. *Bullying* merupakan pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali, anak-anak yang melakukan bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan PKM berlangsung di MTs Soebono Mantofani, tindakan *bullying* yang paling sering ditemukan adalah bullying verbal. Bentuk bullying tersebut meliputi mengejek teman, memberikan julukan yang tidak pantas, menghina, dan bercanda secara berlebihan hingga membuat korban merasa malu dan tidak nyaman.

Selain *bullying* verbal, ditemukan pula bullying sosial seperti mengucilkan teman dari kelompok pergaulan, menyebarkan gosip, dan mempermalukan teman di depan siswa/i lain. Beberapa siswa/i juga mengalami bullying secara fisik atau non-verbal seperti didorong, dipukul, dicubit, atau diganggu oleh temannya secara langsung. Perilaku *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah sering kali dianggap sebagai candaan biasa oleh sebagian siswa. Namun, apabila dilakukan secara terus-menerus, tindakan tersebut dapat memberikan dampak negatif

terhadap kondisi psikologis korban, seperti menurunnya rasa percaya diri, rasa takut, dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

2. Dampak Bullying terhadap Siswa

Berdasarkan hasil kegiatan PKM di MTs Soebono Mantofani menunjukkan bahwa bullying memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis maupun sosial siswa/i. Korban *bullying* cenderung mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa takut untuk berinteraksi, menjadi pendiam, sulit berkonsentrasi saat belajar, serta merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Dalam jangka panjang, *bullying* juga dapat menyebabkan gangguan kecemasan, stres, depresi, hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Selain berdampak pada korban, *bullying* juga memengaruhi lingkungan belajar secara keseluruhan. Suasana sekolah yang seharusnya aman dan nyaman menjadi lingkungan yang penuh tekanan dan rasa takut. Siswa/i lain yang menyaksikan tindakan bullying dapat merasa terintimidasi dan khawatir menjadi korban berikutnya.

3. Upaya Pencegahan dan Penanganan Bullying

Melalui kegiatan sosialisasi di MTs Soebono Mantofani, siswa/i diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak yang ditimbulkan, serta cara mencegah dan menyikapi bullying di lingkungan sekolah. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif agar siswa/i lebih mudah memahami bahwa tindakan mengejek, menghina, maupun mengucilkan teman termasuk bentuk bullying yang tidak dapat dibenarkan.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa setelah diberikan edukasi, siswa/i mulai memahami pentingnya menghormati teman, menjaga ucapan, serta berani melaporkan tindakan *bullying* kepada guru atau pihak sekolah. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran siswa/i bahwa menciptakan lingkungan sekolah yang aman merupakan tanggung jawab bersama, baik siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat.

Dari sisi hukum, tindakan *bullying* juga berkaitan dengan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 54 menegaskan bahwa anak di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam melakukan

pengawasan, pembinaan karakter, serta penanganan yang cepat terhadap setiap tindakan bullying yang terjadi.

4. Regulasi

Bullying di lingkungan Sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sekolah memiliki kewajiban hukum untuk menyusun regulasi operasional yang tegas guna menghentikan segala bentuk kekerasan, khususnya perundungan verbal seperti mengejek, menghina, memanggil dengan julukan yang tidak pantas, dan bercanda berlebihan yang memicu rasa malu atau tidak nyaman. Selain itu, regulasi ini juga mencakup larangan keras terhadap perundungan sosial berupa pengucilan dan penyebaran gosip, serta perundungan fisik seperti tindakan memukul, mendorong, atau mencubit.

Landasan hukum utama dalam penanganan bullying terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, termasuk di lingkungan sekolah. Selanjutnya, Pasal 54 menegaskan bahwa anak di dalam satuan pendidikan wajib memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Dengan demikian, sekolah memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan menangani setiap bentuk perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan *bullying* dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000. Apabila tindakan *bullying* mengakibatkan luka berat atau kematian, maka ancaman pidana dapat diperberat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sudut pandang perlindungan anak, penanganan kasus *bullying* tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Pasal 59 dan Pasal

64 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus, rehabilitasi, pendampingan psikologis, bantuan sosial, dan pelayanan kesehatan.

Pasal 74 mengatur tentang peran Lembaga Perlindungan Anak dalam mengupayakan pemberian pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan, dan bertanggung jawab untuk memastikan adanya penyaluran bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban kekerasan terhadap anak, termasuk korban *bullying*. Lembaga ini diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan pengadilan, untuk menjamin perlindungan hak pada anak dan memastikan bahwa pelaku kekerasan mendapatkan sanksi yang sesuai. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab dalam pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan anak dan bahaya *bullying*.

KESIMPULAN

Bullying adalah suatu tindakan menyakiti secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital kepada orang lain, yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di MTs Soebono Mantofani, Kota Tangerang Selatan, bentuk bullying yang paling banyak ditemukan adalah bullying verbal, seperti mengejek, memberi julukan tidak pantas, menghina, dan bercanda berlebihan. Selain itu, ditemukan pula bullying sosial dan fisik yang turut memengaruhi kenyamanan siswa/i di lingkungan sekolah. Dampak *bullying* tidak hanya dirasakan oleh korban namun juga, berdampak pada lingkungan pembelajaran. Korban mengalami gangguan psikologis seperti adanya penurunan rasa percaya diri, depresi, kecemasan berlebih, hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Sementara itu, siswa lain yang menyaksikan pun ikut merasa terintimidasi dan tidak aman.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara interaktif dan partisipatif, siswa/i dapat mulai memahami bahwa tindakan bullying bukan hanya sekedar candaan biasa, tetapi merupakan pelanggaran serius yang berdampak nyata. Siswa/i juga didorong untuk berani melaporkan tindakan *bullying* kepada guru atau pihak pihak sekolah, serta sadar bahwasannya menciptakan lingkungan sekolah yang aman adalah tanggung jawab bersama.

Dari sisi hukum, *bullying* telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13, 54, 76C, yang mewajibkan

seluruh pihak mulai dari sekolah, orang tua, hingga negara untuk mencegah dan menangani setiap bentuk kekerasan terhadap anak. Penanganan bullying tidak hanya menekankan sanksi bagi pelaku, tetapi juga pemulihan bagi korban melalui rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan bantuan sosial. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi aktif antara siswa, guru, orang tua, sekolah, dan perlindungan anak, dan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sejiwa Foundation. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Anak*. Jakarta: Grasindo.

Priyatna, A. (2013). *Lets end bullying*. Elex Media Komputindo.

Jurnal

Dewi, P. F. S. (2023). Pelatihan empati untuk menurunkan perilaku bullying pada pelaku bullying siswa SMP. *Jurnal Intervensi Psikologi*, *15*(1). https://journal.uii.ac.id/intervensipsikologi/article/view/24584

Hutagalung, A. N., Shurojisyah, S. J., Sinaga, N. S., Yudhoyono, T. T., Naibaho, T. L., & Aulia, N. (2025). Tindak pidana bullying dalam perspektif hukum jinayah: Kajian terhadap sanksi dan perlindungan. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, *5*(1), 427–434. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1126/791

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Analisis Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Pelajar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Agus Purwanto, Mohamad Kholid, James Davidta Ginting
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen02428@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan lingkungan sosial dan pergaulan remaja saat ini menimbulkan berbagai permasalahan yang mengancam kualitas generasi muda, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, emosional, serta masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa. Selain itu, peredaran narkotika dan psikotropika saat ini dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi, luas, dan sulit diberantas sehingga menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya pelajar yang masih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kondisi psikologis seperti stres, kurangnya pengawasan, serta terbatasnya ruang interaksi sosial yang sehat juga menjadi faktor yang dapat mendorong pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMAN 46 Jakarta dengan metode penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta didik. Materi yang disampaikan meliputi pengertian narkotika dan psikotropika, dampak penyalahgunaan, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika, serta pengaturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan. Peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung dan memahami pentingnya peran pelajar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin, bertanggung jawab, serta mampu menjauhi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam kehidupan sehari-hari.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya serta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah terus melakukan peningkatan di bidang pelayanan kesehatan, termasuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan, pelayanan kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengajaran. Oleh karena itu, keberadaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya memiliki manfaat penting apabila digunakan sesuai dengan standar medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta peredarannya secara gelap dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat, khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini telah menjadi salah satu permasalahan serius yang mengancam kualitas generasi muda Indonesia. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika dan psikotropika di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum lainnya. Bahkan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika. Perkembangan peredaran narkotika dan psikotropika yang semakin luas dan terorganisasi menjadikan persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan telah menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan masa depan bangsa.

Secara umum, narkotika dan psikotropika merupakan zat atau obat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat serta menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran seseorang. Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengenal istilah “narkoba” sebagai singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Penggunaan narkotika dan psikotropika di luar ketentuan hukum dan standar medis dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kesehatan fisik maupun mental, serta kerusakan fungsi sosial seseorang. Selain itu, efek candu yang ditimbulkan menyebabkan pengguna cenderung mengalami ketergantungan sehingga rela melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum demi memperoleh narkotika dan psikotropika tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai narkotika dan psikotropika diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain itu, penggunaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan penelitian ilmiah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan terhadap penggunaan, peredaran, serta penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Persoalan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak dapat dilepaskan dari peran jaringan pengedar yang bekerja secara terorganisasi dan memiliki jaringan luas. Peredaran narkotika dan psikotropika saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana oleh individu, melainkan melibatkan kelompok atau sindikat yang bekerja secara rapi dan rahasia. Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan modus peredaran narkotika dan psikotropika semakin berkembang, termasuk melalui media daring dan jasa pengiriman barang. Kondisi tersebut menyebabkan peredaran narkotika dan psikotropika semakin sulit untuk diberantas dan semakin mudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan remaja.

Masa remaja merupakan fase transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan pencarian jati diri dan perkembangan psikologis yang belum stabil. Pada fase ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Kondisi tersebut menyebabkan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dorongan untuk mencoba hal baru, pengaruh teman sebaya, tekanan psikologis, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekolah menjadi faktor yang mendorong remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan remaja memberikan dampak yang sangat serius, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, penggunaan narkotika dan psikotropika dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan sistem saraf, hingga kematian akibat overdosis. Dari aspek psikologis, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan gangguan mental, perubahan perilaku, depresi, hingga

ketergantungan yang sulit disembuhkan. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan antara lain meningkatnya tindakan kriminal, putus sekolah, menurunnya produktivitas, serta rusaknya hubungan sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika juga semakin meningkat akibat kondisi sosial dan psikologis masyarakat yang mengalami tekanan dan stres. Dalam beberapa kondisi, stres dan kejenuhan menyebabkan seseorang mencari jalan pintas untuk memperoleh ketenangan melalui penggunaan narkotika dan psikotropika. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Bahkan, berdasarkan berbagai laporan, pelajar menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akibat rasa ingin tahu yang tinggi, pengaruh lingkungan, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif yang ditimbulkan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, salah satunya melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Namun demikian, upaya tersebut memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan preventif melalui penyuluhan hukum, pembinaan moral, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat, khususnya pelajar, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai langkah preventif dalam melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkotika dan psikotropika. Dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan pelajar mampu memahami dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta memiliki kesadaran untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelajar sekolah, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA N 46 Jakarta sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada pelajar sekolah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu, tempat, peserta kegiatan, serta penyusunan materi penyuluhan. Selain itu, tim pelaksana juga melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Materi penyuluhan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat dan perkembangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan generasi muda.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum dengan bentuk ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta. Penyampaian materi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana PKM dengan menggunakan media presentasi untuk mempermudah peserta memahami materi yang disampaikan. Materi yang diberikan meliputi pengertian narkotika dan psikotropika, jenis-jenis narkotika dan psikotropika, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan fisik dan mental, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, serta sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Metode pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara,

dokumentasi, dan diskusi langsung dengan peserta kegiatan. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan dan tingkat pemahaman peserta terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Wawancara dan diskusi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan, pengetahuan, serta pengalaman peserta terkait permasalahan narkotika dan psikotropika di lingkungan sekitar. Dokumentasi dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil kegiatan penyuluhan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pentingnya kesadaran hukum dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar. Melalui metode tersebut diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta membangun sikap preventif pelajar terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Isi hasil dan pembahasan mencakup pernyataan, tabel, diagram, grafik. Bagian ini berisi sub-bahasan utama Sub-bahasan ditulis secara sistematis. Tabel, gambar, grafik, diagram diberi nomor, judul (*caption*), dan cantumkan sumber informasinya. Gambar harus asli dan jelas dan merupakan satu kesatuan dengan file naskah (bukan tempelan). Tabel/gambar/diagram/ grafik maksimal enam buah. Resolusi gambar 300dpi format berwarna ataupun hitam putih.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan serius yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda dan pelajar sekolah. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, pendidikan, moral, ekonomi, bahkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Peredaran narkotika dan psikotropika yang semakin meluas menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika bukan lagi merupakan kejahatan biasa, melainkan

telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan luas dan sulit diberantas. Kondisi tersebut tentu menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa karena sasaran utama penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini banyak menyasar kalangan remaja dan pelajar sekolah.

Generasi muda merupakan aset penting dalam pembangunan nasional. Pelajar sekolah diharapkan menjadi penerus bangsa yang mampu melanjutkan cita-cita pembangunan nasional sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktiknya, perkembangan lingkungan sosial, kemajuan teknologi, serta lemahnya pengawasan lingkungan menjadi faktor yang menyebabkan pelajar rentan terpapar penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Masa remaja yang merupakan fase pencarian jati diri sering kali membuat pelajar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, termasuk mencoba zat-zat terlarang yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan maupun masa depan mereka.

Dalam perspektif hukum, narkotika dan psikotropika pada dasarnya bukan merupakan zat yang sepenuhnya dilarang. Kedua zat tersebut tetap memiliki manfaat dalam dunia kesehatan dan pengobatan apabila digunakan sesuai dengan standar medis dan pengawasan yang ketat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana narkotika dan psikotropika masih dimungkinkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, penggunaan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan fisik maupun mental bagi penggunanya. Oleh sebab itu, negara mengatur secara khusus mengenai pengendalian narkotika dan psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan individu semata, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama. Dalam kenyataannya, banyak pelajar yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika karena faktor lingkungan pergaulan, kurangnya perhatian keluarga, tekanan psikologis, hingga pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi digital. Saat ini transaksi narkotika tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan berkembang menggunakan media daring dan jasa pengiriman barang sehingga semakin sulit

dideteksi. Kondisi tersebut menyebabkan peredaran narkotika dan psikotropika semakin luas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar sekolah.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMA N 46 Jakarta, diperoleh gambaran bahwa sebagian pelajar masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai jenis-jenis narkotika dan psikotropika, dampak penggunaannya, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan zat tersebut. Sebagian besar pelajar mengetahui bahwa narkotika merupakan barang berbahaya, namun belum memahami secara mendalam mengenai akibat hukum maupun dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum menjadi sangat penting sebagai langkah preventif dalam memberikan edukasi kepada pelajar agar memiliki kesadaran hukum sejak dini.

Pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, civitas akademika tidak hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga menjalankan fungsi sosial edukatif kepada masyarakat. Penyuluhan hukum menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama pelajar sekolah, agar memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam kegiatan penyuluhan di SMA N 46 Jakarta, materi yang disampaikan tidak hanya membahas mengenai pengertian narkotika dan psikotropika, tetapi juga menjelaskan berbagai faktor penyebab penyalahgunaan, dampak kesehatan, bentuk tindak pidana, serta ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika. Penyampaian materi dilakukan secara dialogis agar peserta dapat memahami materi dengan lebih mudah dan tidak merasa jenuh selama kegiatan berlangsung. Metode diskusi dan tanya jawab juga memberikan ruang bagi pelajar untuk menyampaikan pandangan maupun pengalaman yang mereka ketahui terkait penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

Dari hasil diskusi yang dilakukan, diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pelajar mudah terpengaruh narkotika adalah tekanan lingkungan pergaulan. Banyak remaja merasa takut dikucilkan apabila menolak ajakan teman sebaya. Selain itu, kurangnya pengawasan dari keluarga juga menjadi faktor penting yang menyebabkan pelajar mencari pelarian melalui lingkungan luar yang belum tentu memberikan pengaruh positif. Kondisi

psikologis remaja yang belum stabil sering kali membuat mereka mudah terpengaruh oleh ajakan maupun rayuan dari pihak-pihak tertentu untuk mencoba narkotika dan psikotropika.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memiliki dampak yang sangat luas. Dari segi kesehatan, penggunaan narkotika secara terus menerus dapat merusak organ tubuh, mengganggu sistem saraf pusat, menurunkan fungsi otak, hingga menyebabkan gangguan kejiwaan. Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan yang mengakibatkan pengguna sulit melepaskan diri dari zat tersebut. Ketika seseorang mengalami ketergantungan, maka pengguna akan cenderung melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkotika, termasuk melakukan tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, maupun kekerasan.

Dari aspek sosial, penyalahgunaan narkotika juga menyebabkan rusaknya hubungan keluarga, menurunnya produktivitas, serta hilangnya masa depan generasi muda. Banyak pelajar yang pada akhirnya putus sekolah akibat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Bahkan tidak sedikit pengguna narkotika yang kemudian beralih menjadi pengedar demi memenuhi kebutuhan terhadap zat yang dikonsumsinya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati untuk kasus tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius yang mengancam ketahanan nasional dan masa depan bangsa.

Meskipun demikian, dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika, pendekatan hukum tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan semata. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan ruang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pendekatan rehabilitatif ini penting karena pada dasarnya pecandu narkotika juga merupakan korban yang membutuhkan pemulihan secara medis dan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara seimbang antara penegakan hukum terhadap pengedar dan rehabilitasi terhadap pengguna.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar harus dilakukan secara

komprehensif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan pendidikan moral kepada anak. Sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan karakter serta menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan positif. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui program PKM ini pada dasarnya merupakan bagian dari langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sejak dini. Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya, diharapkan pelajar memiliki kemampuan untuk menolak ajakan maupun pengaruh negatif dari lingkungan sekitar.

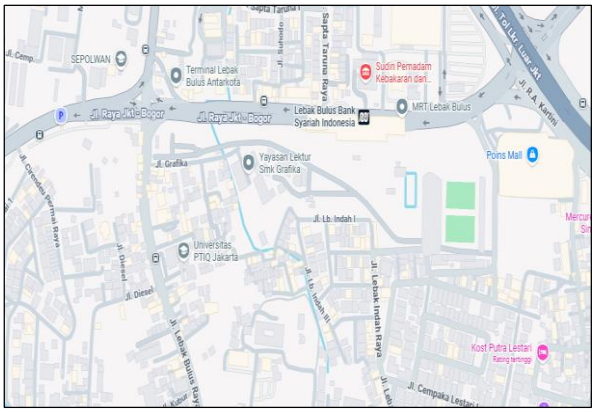
Selain itu, penyuluhan hukum juga menjadi sarana untuk membangun budaya hukum di masyarakat. Kesadaran hukum tidak cukup hanya dibangun melalui ancaman sanksi pidana, tetapi juga harus dibangun melalui pendidikan dan pemahaman yang benar mengenai tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat merusak kehidupan generasi muda.

Pelaksanaan kegiatan PKM di SMA N 46 Jakarta menunjukkan bahwa pelajar memiliki antusiasme yang tinggi dalam mengikuti penyuluhan hukum mengenai bahaya narkotika dan psikotropika. Banyak peserta yang aktif bertanya mengenai dampak hukum, proses rehabilitasi, hingga cara mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pelajar sekolah menengah.

Melalui kegiatan ini diharapkan para pelajar tidak hanya memahami bahaya narkotika secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Pelajar diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dengan menyebarkan informasi positif mengenai bahaya narkotika serta pentingnya menjaga masa depan generasi muda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh.

Penanggulangan tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah secara bersama-sama. Melalui sinergi tersebut diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman narkotika dan psikotropika.



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan permasalahan serius yang mengancam kesehatan, moral, serta masa depan generasi muda, khususnya pelajar sekolah. Peredaran narkotika dan psikotropika yang semakin luas dan terorganisasi menyebabkan pelajar menjadi kelompok yang rentan terpengaruh akibat faktor lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu yang tinggi, tekanan psikologis, kurangnya pengawasan keluarga, serta perkembangan teknologi dan media sosial. Dalam perspektif hukum, narkotika dan psikotropika pada dasarnya memiliki manfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan apabila digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penyalahgunaan terhadap zat tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, baik dari aspek kesehatan fisik dan mental, maupun dari aspek sosial dan pendidikan. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika juga dapat menyebabkan ketergantungan, menurunnya kualitas hidup, putus sekolah, hingga meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat.

Berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMA N 46 Jakarta,

diketahui bahwa pemahaman pelajar mengenai bahaya narkotika dan psikotropika masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dampak hukum, kesehatan, dan sosial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai jenis-jenis narkotika dan psikotropika, dampak penyalahgunaan, serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui penyuluhan hukum, penguatan pendidikan karakter, pengawasan keluarga, serta kerja sama antara sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum agar tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983.

Badan Narkotika Nasional. *Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat*. Jakarta: BNN, 2010.

Husen, Syahruddin. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Bandung: Sinar Baru, 2013.

Husen, Syahruddin. "Kejahatan dalam Masyarakat." http://www.digitized.com.

Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nitibaskara, Ronny. "Organized Crime." http://www.fortunecity.com, 2001.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.

Sholehudin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Suhardono, Edy. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implementasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Tukiman, Murni. *Gambaran Fisik Korban Narkotika dan Psikotropika*. Bahan Ceramah. Jakarta: Kanwil Depsos DKI Jakarta, 1987.

Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009.

"Langkah-Langkah Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika." http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/langkah-langkah-penyidik-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-narkotika.

"Penyuluhan Hukum LBH Jakarta di Rutan Salemba." https://www.bantuanhukum.or.id/web/penyuluhan-hukum-lbh-jakarta-di-rutan-salemba/. Diakses pada 17 Januari 2026 pukul 13.10 WIB.

"Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika." http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-

narkotika. Diakses pada 17 Januari 2026 pukul 19.30 WIB.

"Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan." https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/. Diakses pada 17 Januari 2026 pukul 19.45 WIB.

"Apa Itu Lembaga Bantuan Hukum." https://wiki.karinov.co.id/apa-itu-lembaga-bantuanhukum/#:~:text=Tujuan%20utama%20adalah%20untuk%20membantu,yang%20sama%20di%20mata%20hukum. Diakses pada 19 Januari 2026 pukul 20.30 WIB.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Efektifitas Penegakan Hukum

Muhamad Yusup, Paris Panjaitan, Mohamad Sadikin, Mentari, Novandrik Yeriko Sitorus, N. Lilis Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang
Email: yusupmuhamad827@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan merupakan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas urbanisasi. Meskipun telah tersedia berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah terkait, implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam perspektif hukum lingkungan serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya di Kota Tangerang Selatan.Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan kegiatan berupa seminar, diskusi interaktif, dan workshop yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat preventif dengan realitas di lapangan yang masih reaktif. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis hukum lingkungan serta tumbuhnya partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, optimalisasi penegakan hukum, serta penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, menjadi isu yang semakin krusial di kawasan perkotaan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi demografis maupun aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut

berdampak langsung pada meningkatnya volume timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara.

Secara normatif, pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan daerah yang menjadi landasan operasional di tingkat lokal. Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang mengatur aspek pengurangan, penanganan, hingga pemrosesan akhir sampah. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang optimal di lapangan.

Dari perspektif hukum lingkungan, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip-prinsip dasar seperti asas kehati-hatian (*precautionary principle*), asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta asas pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan sampah. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kelembagaan, sarana prasarana, maupun budaya hukum masyarakat.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pengelolaan sampah. Praktik pembuangan sampah sembarangan, keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal, serta pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar masih sering ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Faktor-faktor seperti keterbatasan pengawasan, lemahnya sanksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tidak memadai, juga menjadi kendala serius dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya penerapan konsep *reduce, reuse, recycle* (3R) di tingkat masyarakat, sehingga beban pengelolaan sampah masih terpusat pada tahap akhir (*end of pipe*).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan ditinjau dari perspektif hukum lingkungan serta efektivitas penegakan hukumnya. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Makalah ini bertujuan untuk membedah kompleksitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan melalui lensa Hukum Lingkungan dan teori Efektivitas Penegakan Hukum. Sebagai kota dengan laju urbanisasi tinggi, Tangerang Selatan menghasilkan timbulan sampah yang melampaui kapasitas infrastruktur yang ada, sehingga menimbulkan risiko degradasi lingkungan.

Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi yang bersifat preventif dengan realitas di lapangan yang masih bersifat reaktif. Ketidakefektifan penegakan hukum dipicu oleh kurangnya pengawasan (*monitoring*) yang konsisten, keterbatasan teknologi pengolahan di TPA Cipeucang, serta lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pembuangan sampah sembarangan. Makalah ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum harus dibarengi dengan reformasi birokrasi lingkungan dan penerapan sistem insentif-disinsentif yang tegas.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat kondisi nyata di lapangan terkait implementasi kebijakan dan efektivitas penegakan hukum di Kota Tangerang Selatan.

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan:

a) Identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pengelolaan sampah
b) Koordinasi dengan mitra, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
c) Penyusunan materi penyuluhan terkait hukum lingkungan dan pengelolaan sampah
d) Persiapan alat dan bahan pendukung kegiatan

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:

a) Seminar: Penyampaian materi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan hukum lingkungan
b) Diskusi interaktif: Membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung
c) Workshop**:** Simulasi pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Metode ini bersifat partisipatif, di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan melalui:

a) Observasi partisipasi peserta
b) Tanya jawab dan diskusi akhir
c) Penilaian pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan

d. Tahap Pelaporan

Tahap akhir berupa penyusunan laporan kegiatan PKM dan publikasi hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah jurnal.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada:

a. Hari/Tanggal: Senin–Selasa, 20–21 April 2026
b. Waktu: Pukul 09.00 WIB – selesai
c. Tempat: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

3. Subjek dan Mitra Kegiatan

Subjek dalam kegiatan ini meliputi:

a. Masyarakat sekitar wilayah Kota Tangerang Selatan
b. Pegawai/staf Dinas Lingkungan Hidup

Adapun mitra yang terlibat adalah:

a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak **5 (lima) orang** dari Program Magister Hukum Universitas Pamulang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam kegiatan ini diperoleh melalui:

a. Observasi langsung terhadap kondisi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat
b. Wawancara dan diskusi dengan peserta dan pihak mitra
c. Studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait

5. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

a. Laptop dan proyektor untuk penyampaian materi
b. Modul/materi penyuluhan
c. Alat tulis kantor (ATK)
d. Banner kegiatan
e. Media presentasi (PowerPoint)
f. Lembar evaluasi peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan selama dua hari menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah dan hukum lingkungan. Hasil kegiatan diperoleh melalui observasi, diskusi interaktif, serta evaluasi terhadap peserta.

Secara umum, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, staf Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat sekitar dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari seminar hingga workshop. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep pengelolaan sampah berbasis hukum lingkungan, khususnya terkait prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), kewajiban hukum masyarakat, serta sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Indikator Penilaian	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Pemahaman hukum pengelolaan sampah	45	85
2	Kesadaran pentingnya pemilahan sampah	50	88
3	Pengetahuan tentang sanksi lingkungan	40	80
4	Partisipasi dalam pengelolaan sampah	55	90

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator setelah pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta. Selain itu, kegiatan workshop menghasilkan simulasi pemilahan sampah yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai memahami praktik pengelolaan sampah yang benar. Dokumentasi kegiatan juga menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan tanya jawab.

2. Pembahasan

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh pemahaman dan kepatuhan masyarakat.

2.1. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan pemahaman peserta terhadap pengelolaan sampah menunjukkan bahwa sosialisasi hukum lingkungan masih sangat dibutuhkan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah. Setelah kegiatan, terjadi perubahan pola pikir yang lebih peduli terhadap lingkungan.

2.2. Efektivitas Metode Partisipatif

Metode seminar yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan workshop terbukti efektif dalam menyampaikan materi. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik dan diskusi, sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam.

2.3. Keterkaitan dengan Implementasi Kebijakan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan PKM ini, kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan mulai dapat diminimalisir.

2.4. Hambatan yang Ditemukan

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan, antara lain:

a) Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan
b) Variasi tingkat pemahaman peserta
c) Kurangnya fasilitas pendukung di beberapa lokasi

Namun, hambatan tersebut tidak mengurangi keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

3. Dampak Kegiatan

Kegiatan PKM ini memberikan dampak yang dapat dilihat dalam tiga aspek utama, yaitu aspek pengetahuan, sosial, dan lingkungan.

3.1. Dampak terhadap Pengetahuan

Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan pengelolaan sampah. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya peran hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan.

3.2. Dampak Sosial

Kegiatan ini mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah daerah.

3.3. Dampak Lingkungan

Meskipun dampak lingkungan belum terlihat secara langsung dalam jangka pendek, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

4. Sintesis Hasil dan Dampak

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis hukum

lingkungan. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa edukasi dan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk peningkatan pengetahuan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam membangun budaya hukum masyarakat yang lebih baik.

KESIMPULAN

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah menegaskan batasan-batasan dalam penggunaan media sosial. Batasan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tertib hukum yang dilakukan. Utamanya UU ITE yang dijadikan pedoman bagi perlindungan hukum dalam penggunaan media sosial. Kegiatan PKM yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam telah diselenggarakan dan berjalan lancar dengan minat serta antusiasme tinggi dari siswa yang hadir. Sosialisasi dilakukan dengan penggambaran kerangka hukum serta mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Materi sosialisasi diterima dengan baik oleh siswa sehingga diharapkan siswa lebih sadar akan hukum dan menghindari pelanggaran hukum yang kemungkinan terjadi.

Beberapa siswa telah memanfaatkan media sosial sebagai media dalam mempromosikan dagangannya. Hal ini menunjukan sisi positif dalam pemanfaatan media sosial. Meskipun demikian, terdapat juga sisi negatif seperti masih banyaknya siswa yang menggunakan media sosial secara berlebihan hingga terkena insomnia. Hal ini yang patut menjadi perhatian bersama bagi guru di sekolah dan orang tua di rumah untuk bertindak secara aktif dalam memberikan masukan serta membantu mengubah pola tidur siswa agar lebih baik lagi. Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi, diharapkan materi sosialisasi yang telah diberikan dapat dicerna dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh siswa yang hadir dalam sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akib, Muhammad. (2014). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Siti Sundari Rangkuti. (2015) *Hukum lingkungan sebagai hukum fungsional yang mengandung sanksi administrasi, pidana, dan perdata.*Jakarta: Airlangga University Press

Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia.* Rajawali Pers.

Soekanto, S (2012). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*. Rajawali Pers

Asshidiqie, J. (2010). *Green Constitution: konstitusi hijau indonesia*. Rajawali Pers.

Siahaan, N.H.T (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga.

Keraf, A.S. (2010*), Etika Lingkungan Hidup*. Kompas

Hardjasoemantri, K. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.

Jurnal

Hasan, M., & Azis, M. (2020). *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggar Pembuangan Sampah di Wilayah Perkotaan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.

Lestari, A. S., dkk. (2021). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Tangerang Selatan: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Kebijakan Publik & Administrasi.

Undang-Undang

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukatif

Nanik Ida Rosini
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang

ABSTRAK

Kasus kenakalan remaja di Indonesia terus meningkat setiap tahun dan banyak terjadi pada kelompok usia 13-17 tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi pendidikan yang berfokus pada pencegahan melalui penguatan kesadaran, karakter, dan lingkungan sosial remaja. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi preventif kepada remaja putri anggota Klub Bola Voli GAVO Kota Salatiga agar mampu memahami risiko kenakalan remaja dan mengembangkan sikap serta keterampilan positif untuk menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan dilaksanakan selama delapan sesi melalui metode sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, pelatihan keterampilan hidup, dan latihan olahraga bersama. Evaluasi dilaksanakan melalui angket respons peserta. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait bahaya NAPZA, kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, kesetaraan gender, dan strategi komunikasi efektif. Selain itu, peserta meunjukkan motivasi lebih tinggi dalam mengembangkan perilaku positif dan keterampilan hidup termasuk keterampilan kewirausahaan melalui pembuatan drum stick. Secara keseluruhan, skor evaluasi peserta mencapai rata-rata 3,56 yang berada pada kategori sangat baik. Kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap remaja dalam mencegah perilaku menyimpang. Tujuan dari Pengabdian Kepada Mayarakat (PKM) ini adalah memberikan edukasi kepada remaja tingkat SMA untuk tidak melakukan tawuran. Metode yang dilakukan dengan cara ceramah serta memberikan motivasi. Tumbuh kembang anak selalu menjadi perhatian bagi orang tuanya. Ketika memasuki dunia remaja, lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter anak. Salah satunya yaitu di lingkungan sekolah, jadi perlu ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah tumbuhnya sikap percaya diri untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak Remaja berani menolak melakukan tawuran alias anti tawuran. Serta sebelum melakukan sesuatu harus bisa mengilmuinya terlebih dahulu untuk menimbang itu baik atau buruk. Terwujudnya institusi pendidikan yakni lingkungan Sekolah Menengah Pertama yang aman dan menyenangkan dalam tempat belajar sebagai proses mencari jati diri bagi anak remaja. Dengan anak remaja yang semangat dalam menuntut ilmu itu potensi kuat negara ini memiliki generasi yang kuat akarnya.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja; Pendidikan Karakter; Sosialisasi

PENDAHULUAN

Manusia memiliki beberapa fase dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Fase pertama dimulai dari bayi atau balita di rentang usia 0-5 tahun. Fase berikutnya yaitu di

rentang usia 6-10 tahun yang disebut dengan fase anak-anak. Kemudian tumbuh menjadi fase remaja yaitu di rentang usia 11- 16 tahun. Selanjutnya berada di fase dewasa yaitu usia 17-40 tahun. Fase terakhir dari pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu memasuki masa manula (masa tua) dimulai dari usia 40 sampai ke atas.

Manusia dalam hidupnya mengalami berbagai masa perkembangan, mulai dari balita hingga menjadi lansia. Pada masa perkembangan tersebut terdapat dua tahapan perkembangan yang dianggap menjadi fundamental bagi kehidupan seorang manusia yakni masa anak-anak dan masa remaja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 dijelaskan kategori umur balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia (lansia), antara lain: a) Neonatal dan bayi: 0-1 tahun; b) balita: 1-5 tahun; c) anak prasekolah: 5-6 tahun; d) anak: 6-10 tahun; e) remaja: 10-19 tahun; f) wanita usia subur (WUS) atau pasangan usia subur (PUS): 15-49 tahun; g) dewasa: 19-44 tahun; h) pra lanjut usia: 45-59 tahun; i) lansia: 60 tahun ke atas (Aqiilah et al., 2023; Jimatul, 2022; Naibo et al., 2024).

Fase perkembangan di tahap anak dan remaja tidak terlepas dari banyak tantangan. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Menurut Undang-Undang di Indonesia, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut, anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya. Selain itu, anak juga diakui sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin (Panggabean et al., 2024; Setiawati et al., 2024; Toyyibah et al., 2025).

Sementara itu, dikutip dari buku Bunga Rampai Psikologi Remaja dan Permasalahannya karya Heru Purnomo, SKep., Ns., Mkes dkk (2024: 161), remaja adalah suatu masa kehidupan individu di mana terjadi eksplorasi psikologis untuk menentukan identitas diri. Masa peralihan dari anak ke remaja juga ditandai dengan banyak perubahan, baik secara

fisik, kognitif, maupun emosional. Pada masa remaja, anak-anak akan mengalami banyak perubahan fisik, seperti tumbuhnya rambut, perubahan suara, dan perkembangan organ reproduksi. Remaja akan mengalami perubahan kematangan emosional. Cara berpikir remaja akan berubah, dan mereka akan mulai mencoba-coba hal- hal yang menarik. Remaja akan mulai memilih teman dan tempat yang mereka inginkan. Remaja akan mulai memperhatikan penampilan mereka (Hubi et al., 2024; Raharjo et al., 2025; Yetri & Firdaos, 2017).

Fase yang sangat rentan dan mudah emosi yaitu pada saat di fase remaja yaitu pada saat usia 11-16 tahun. Dalam fase ini merupakan siklus dimana karakter manusia sedang dibentuk secara otomatis dari pergaulan dan pengaruh lingkungan yang mengitari sehari-hari dalam kehidupannya baik dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.. Sering pada fase ini disebut sebagai fase pencarian jati diri bagi seorang remaja. Dalam pencarian jati diri pada fase remaja ini merupakan saat dimana remaja ingin mengalami kebebasan dari pengawasan ketat orang tua dan guru. Masa-masa dimana mereka mau memiliki ruang privasi tanpa ikut campur orang tua. Mereka lebih nyaman bergaul dengan teman-temannya yang sefrekuensi sehingga bisa membentuk kelompok-kelompok diantara mereka.

Oleh karena pada masa anak dan remaja erat kaitannya dengan perubahan fisik dan emosional, maka diperlukan upaya pengawasan dan edukasi yang ketat agar anak atau remaja tidak terjerumus ke tindakan-tindakan yang negatif atau melanggar hukum. Salah satu bentuk tindakan negatif yang dilakukan oleh anak atau remaja sering dikenal dengan istilah kenakalan anak remaja (juvenile delinquency). Menurut Siegel dan Brandon (2011), istilah juvenile delinquency atau juvenile offending mengacu pada “the act of participating in unlawful behavior as a minor or individual younger than the statutory age of majority” atau tindakan berpartisipasi dalam perilaku melanggar hukum sebagai seorang anak di bawah umur atau individu yang usianya di bawah usia dewasa menurut undang- undang (Rosita, 2025; Tahriani et al., 2025; Zuhroh et al., 2025; Rosita, 2025).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) merilis bahwa per 1 Januari 2024 terdapat 20.968 pengaduan kasus kekerasan dengan 4.618 korban laki-laki dan 18.146 korban perempuan. Kekerasan yang diadukan ini berupa kekerasan penelantaran, eksploitasi, trafficking, psikis, fisik, dan kekerasan seksual. Di antara bentuk-bentuk kekerasan tersebut, kekerasan fisik,

psikis, dan seksual adalah bentuk kekerasan dengan aduan terbanyak. Berdasarkan data tersebut, kekerasan berbasis gender hampir terjadi pada seluruh lapisan usia dimana usia dengan kasus kekerasan terbanyak terjadi pada rentan usia 13 sampai 17 tahun dengan 8.117 korban atau usia dalam kategori remaja. Sementara angka kekerasan anak mencapai 1.622 kasus (usia 0-5 tahun) dan 4.662 (usia 6-12 tahun). Menariknya apabila ditinjau dari sisi pelaku, pelaku kekerasan tersebut selain dilakukan oleh orang dewasa juga dilakukan oleh mereka yang sebaya dengan korban (Devianti, 2014; Jamil et al., 2025; Oktonika, 2024).

Beberapa jenis kenakalan anak remaja di Indonesia selanjutnya meliputi pada penggunaan narkoba, minum-minuman keras, perjudian, seks bebas, penganiayaan, bolos sekolah, perkelahian atau tawuran, penipuan hingga perundungan. Hal yang disebut terakhir perlu menjadi catatan sebab peningkatan laporan kasus yang terjadi di Indonesia, seperti: a) seorang siswa SD di Ternate diduga di- bully oleh teman sekelasnya hingga meninggal dunia. Korban mengalami demam, muntah, dan sakit kepala, kemudian dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia; b) Seorang siswa SMP di Tuban, Jawa Timur dipukul dan ditendang oleh siswa lainnya tanpa ada yang melerai. Video perundungan tersebut direkam oleh siswa lain yang ada di lokasi; c) Seorang siswa SMAN 4 Kota Pasuruan di-bully oleh teman-temannya hingga masuk rumah sakit jiwa. Polisi menyelidiki kasus ini dengan memeriksa 21 saksi, termasuk 16 siswa, 4 guru, dan kakak korban (Lubis et al., 2025; Nasution et al., 2023).

Ada hal negatif yang bermunculan pada saat pertumbuhan dan perkembangan fase remaja yaitu perbuatan yang menyimpang dari etika seperti melakukan kejahatan. Wujud dari salah satu kejahatan tersebut adanya tawuran yang dilakukan oleh remaja (Isnawan, 2023). Tentu pada fase remaja ini masih belum bisa mengontrol emosi dan amarah, serta masih mudah tersinggung saat kena gesekan sehingga salah satu luapan mereka melalui tawuran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di sepanjang tahun 2021 ada 188 desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar pelajar. Hal ini sangat berdampak akan kualitas generasi bangsa berikutnya. Apabila tawuran pelajar terus saja ada membuat mereka menjadi pribadi yang rapuh tanpa bisa berpikir panjang. Efek dari tawuran sangat merugikan baik dari sisi pelaku maupun korban. Salah satunya akan berakibat kerusakan fisik dan mental yang serius seperti

trauma bahkan bisa sampai kematian.

Tawuran antar sekolah juga bisa berujung panjang menjalar ke konflik antar kelompok masyarakat. Diketahui sebelum remaja tersebut melakukan tawuran, mereka meminum minuman keras. Hal ini terlihat bahwa yang dilakukan mereka agar muncul keberanian dan tidak ada rasa takut dengan cara minum minuman keras terlebih dahulu. Karena efek dari minuman tersebut bisa membuat saraf dan otak tidak bisa berpikir jernih lagi. Dari penangkapan yang dilakukan Satpol PP terdiri dari pelajar SMP sebanyak 12 orang dan SMA ada dua orang. Pemerintah selalu menghimbau kepada orang tua dan masyarakat untuk selalu mengawasi anak- anaknya agar tidak melakukan tawuran. Hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah yaitu melakukan penjagaan ketat di ruas-ruas daerah yang berpotensi dijadikan area tawuran oleh pelajar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tawuran memiliki arti perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Tawuran merupakan sebuah tindakan yang tidak dibenarkan dengan kata lain merupakan perilaku yang menyimpang. Anak-anak remaja yang sering melakukan tawuran karena mereka sering membuat geng-geng (Paramaswasti et al., 2023). Bagi mereka, tawuran merupakan suatu yang membanggakan dan tidak merasa melakukan hal yang tidak benar. Tawuran ini sering disebut dengan kenakalan remaja, dalam bahasa latin dinamakan juvenile delinquency. Dimana juvenile memiliki makna anak muda, sedangkan delinquency berasal dari delinquere yang memiliki makna terabaikan.

Fenomena di Indonesia, tawuran yang dilakukan oleh anak remaja dari tahun ke tahun selalu terjadi terlihat dari berita yang beredar. Ini merupakan kasus yang sangat meresahkan dan merupakan tantangan bagi lembaga sekolah untuk mencegah terjadinya tawuran diantara siswa didiknya. Tawuran tidak hanya dinilai sebagai bentuk permasalahan sosial tetapi juga masuk ke dalam bentuk penyimpangan dalam permasalahan moral (Triandiva, 2023). Seharusnya seorang terpelajar memiliki sifat dan karakter yang mencerminkan akhlak yang baik.

Remaja adalah aset negara yang harus dikawal pertumbuhannya karena merekalah di waktu mendatang sebagai calon pemimpin negara ini. Tanda-tanda remaja dimulai dengan munculnya pubertas yaitu kalau laki- laki dengan terjadinya mimpi basah sedangkan perempuan datangnya menstruasi. Penting bagi Pemerintah untuk memaksimalkan potensi

yang positif bagi anak remaja agar tumbuh sebagai generasi yang positif dan tidak ada kenakalan remaja yang terjadi.

Kegagalan yang terjadi pada anak remaja dengan tidak bisa mengembangkan identitas diri maka akibatnya mereka akan melakukan hal-hal menyimpang dalam berperilaku. Energi besar yang dimiliki oleh seorang remaja akan habis digunakan untuk melakukan tindakan kriminal dan menutup diri dari masyarakat. Tawuran pelajar sudah menjadi budaya turun menurun sebagai wujud dari solidaritas. Mereka akan melakukan pembalasan apabila individu yang masuk dalam gengnya mengalami cidera atau masalah kecil seperti ledekan. Solidaritas yang dimiliki dalam kelompoknya sebagai wujud dari penerimaan, apabila mereka tidak melakukannya maka terjadi penolakan dalam individu tersebut masuk dalam kelompoknya. Tawuran ini juga dikatagorikan sebagai tindakan kriminal karena mereka merusak fasilitas umum dan memakan korban yang terluka bahkan bisa sampai kematian. Aksi dalam tawuran yang dilakukan, mereka tidak melakukannya dengan tangan kosong melainkan dengan membawa alat-alat tajam seperti pisau, celurit, batu, dll. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan anak, korban jiwa akibat tawuran tidak hanya satu atau dua tapi lebih seperti kasus yang pernah terjadi di tahun 2011 ada 339 kasus tawuran mengakibatkan 82 korban jiwa di dalamnya.

Semakin banyak remaja yang melakukan kejahatan seperti tawuran maka mereka semakin keluar dari batas dan nilai moral yang ada di masyarakat (Hidayah, 2020). Perbuatan tersebut sangat mengancam masyarakat baik dari segi harta maupun jiwa sehingga masyarakat menjadi resah dan tidak merasa tentram. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Dalam transisi ini banyak remaja yang merasa bingung untuk menentukan identitasnya sehingga berakibat mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka bangga seperti ikut dalam tawuran.

Mencegah dan mengatasi tawuran yang ada di kalangan anak remaja menjadi kewajiban semua lapisan masyarakat baik dari keluarga, sekolah, kalangan akademisi maupun aparat kepolisian untuk ikut andil. Kami sebagai tim akademisi yang memiliki tugas salah satunya yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat akan turut andil dalam melakukan pencegahan tawuran yang terjadi di kalangan remaja. Berdasarkan dari analisa serta data kasus diatas maka Fakultas Hukum Universitas Pamulang dari Tim Pengabdian

Kepada Masyarakat tertarik mengangkat judul tentang "Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukasi"yang merupakan pelaksanan dari Tridharma Perguruan Tinggi.

SOLUSI PERMASALAHAN

Ideologi Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Apabila para remaja masih melakukan tawuran itu menunjukkan bahwa generasi bangsa masih jauh dari profil pancasila. Pendekatan yang dilakukan oleh sekolah dalam menangani tawuran pelajar dengan memberlakukan tata tertib sekolah. Berdasarkan Filsafat Ilmu Bimbingan Konseling bahwa dalam menangani tawuran pelajar perlu pembinaan melalui Bimbingan Konseling (Handayani et al., 2023). Sekolahan biasanya ada yang menjadi Guru BK, sehingga Guru BK bisa memberikan alternatif dalam menangani tawuran pelajar. Berdasarkan guru-guru yang menemani acara PKM bahwa kalau di Sekolah seringnya Guru BK sangat ditakuti oleh para siswa. Seperti adanya himbauan dari pihak sekolah bahwa siswa diminta untuk langsung pulang ke rumah setelah pembelajaran sudah selesai (Delvira et al., 2021).

Penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Triandiva (2023) bahwa tawuran pelajar ada dua faktor pemicunya yaitu dari internal dan eksternal. Dari sisi internal penyebabnya karena krisis identitas dan emosi yang tidak terkontrol. Sedangkan dari sisi eksternal penyebabnya yaitu kurangnya bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya, pengaruh bergaul dengan teman. Setiap individu memliki karakter yang dimiliki oleh dirinya tetapi dengan kita hdup dengan sosial maka peran ketertiban sosial ini berlaku (Haryono et al., 2023). Siapa yang melanggar pasti akan kena hukuman terutama mendapatkan sanksi sosial.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dilaksanakan di Yayasan Al Kamilah, Kec. Bojongsari, Depok dihadiri sekitar 50 peserta. PKM kali ini akan melakukan edukasi kepada remaja tentang bahaya kenakalan remaja. Fenomena di Banten dan sekitarnya masih sering ditemukan banyak yang melakukan tawuran antar pelajar. Tawuran yang terjadi sangat membuat masyarakat resah tidak merasa aman. Bahkan sering terjadi sarana umum banyak yang rusak. Tujuan kita melakukan PKM tentang sosialisasi "stop tawuran", salah satunya adalah membantu Pemerintah agar bisa menciptakan keamanan dan tentram di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeni et al. (2016) bahwa ada

keterkaitannya antara remaja yang terlibat tawuran dengan pola asuh orang tua. Pencegahan dari tawuran tersebut bisa dicegah dengan adanya dukungan positif dari orang tua juga ada peran dari Guru BK (Bimbingan dan Konselling) di sekolah. Masa sekarang banyak yang menyalah artikan tentang Guru BK. Remaja selalu menganggap bahwa Guru BK itu seseorang yang sangat menakutkan dan bisa menjadi musuh bukan menjadi teman. Dianggap Guru BK hanya bisa memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh remaja tersebut.

Peristiwa yang manusia alami bisa dikelompokkan menjadi dua jenis (Wilopo, 2023), seperti di bawah ini:

a. Peristiwa yang bisa kita kendalikan, biasanya berasal dari diri kita
b. Peristiwa yang tidak bisa kendalikan, datangnya berasal dari luar diri kita sehingga kita tidak akan tahu ada terpaan apa saja dari luar.

Manusia pada fase remaja memiliki perhatian khusus yang harus diberikan oleh orang tua. Perhatian yang dilakukan oleh orang tua sangat beragam bentuknya. Tantangan yang banyak dimiliki oleh orang tua zaman sekarang karena adanya kesibukkannya dalam bekerja serta kekhawatiran orang tua dalam soal perekonomian membuat tekanan dalam diri orang tua tersebut. Perlakuan yang menyimpang yang dimiliki oleh seorang remaja seperti tawuran bisa dicegah dengan perlakuan yang hangat dari orang tua. Ada kedekatan dan ketegasan tetapi tidak boleh mengekang perilaku alami remaja (Firdaus, 2017).

Manusia memiliki kelebihan yaitu memiliki akal, manusia bisa berpikir salah satunya untuk mengembangkan keilmuan sehingga bisa menilai mana yang baik dan buruk akan perbuatannya (Aulia et al., 2022). Anak-anak diajak berfikir tentang peristiwa yang sudah kita alami. Mereka harus mempunyai semangat agar tidak menjadi pribadi yang terpuruk. Saat pemateri menyiapkan hadiah untuk dua orang yang berani tampil di depan dan berpendapat tentang gambar seorang tokoh yang ditampilkan di depan. Anak-anak berlomba untuk mengangkat tangannya, sangat luar biasa keberanian mereka. Seperti inilah anak muda harus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak remaja pada dasarnya bisa terlibat dalam kenakalan remaja (Aqshalnawitri et al., 2022). Ada 6 artikel penelitian yang sudah diulas oleh Aazami et al. (2023) bahwa keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan remaja. Jadi perlu kerjasama di masyarakat, sekolahan, keluarga agar

remaja bisa dihargai. Selain itu, anak remaja juga harus bisa mengendalikan diri sendiri dan menjaganya agar tidak terjerumus dalam keburukan.

Setiap manusia harus memiliki karakter yang prioritas. Dimana karakter baik akan dibawa selamanya dimanapun berada, sedangkan karakter buruk akan menyesatkan dia dalam melangkah. Pemerintah selalu mengupayakan adanya pendidikan karakter yang diterapkan di masing-masing jenjang sekolahan berdasarkan Pancasila (Sujarwo et al., 2024). Aplikasi dari pendidikan karakter yaitu munculnya budi pekerti. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk hidup lainnya yaitu manusia memiliki akal untuk bisa berpikir. Adanya sifat baik dan buruk sudah masuk di dalam akal untuk bisa dipertimbangkan (Nubatonis et al., 2023).

Teknologi yang berkembang sekarang membuat media sosial tidak bisa terlepas dari kehidupan setiap individu. Waktu yang digunakan selama 24 jam per hari bisa habis untuk scroll media sosial daripada berinteraksi dengan orang yang berada di sekelilingnya. Perkembangan teknologi juga membuat hukum menjadi dinamis untuk mengatur hukuman kejahatan yang ada di media sosial baik dari penggunanya maupun konten yang ada di media sosial (Safitri et al., 2022). Anak- anak remaja yang masih mencari jati dirinya tanpa pengawalan dari Pemerintah dan lingkungan sekitarnya akan rawan ke arah yang sesat. Konten-konten yang ada di media sosial harus yang mendidik. Karena tontonan yang salah akan membuat remaja tidak terkontrol emosinya. Dimana usia remaja harus banyak tenaga yang dikeluarkan dan disalurkan di tempat yang benar, bukan malah untuk aksi tawuran. Remaja berpikir tawuran itu tidak hal yang buruk, mereka malah merasa gagah dan berani.

Tahapan pelaksanaan dalam PKM ini dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama melakukan persiapan dengan melakukan koordinasi kepada pihak sekolahan akan mengadakan sosialisasi tentang anti tawuran kepada para siswa. Pihak sekolah menyetujui dan akhirnya kita menentukan tanggal acara dan tempat diselenggarakan sosialisasi. Perlengkapan dalam sosialisasi disediakan oleh pihak sekolah dengan mulai dari proyektor, speaker, dll.

Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanan sosialisasi tentang anti tawuran dipandu oleh guru dari pihak sekolahan. Para guru menggunakan pakaian adat karena acara berlangsung saat bertepatan pada hari jadi Kubu Raya. Pembukaan yang dipandu oleh guru sangat semangat menghidupkan suasanan para siswa. Mereka sangat

antusias menyambut sosialisasi ini, salah satunya ada pendampingan dari pihak bapak ibu guru.

Sosialisasi dibuka oleh Ketua tim PKM dengan memperkenalkan timnya kepada para peserta. Ketua tim memberikan pembuka tentang kenakalan remaja salah satunya yaitu tawuran. Pemberian gambaran tentang kenakalan remaja secara umum membuat para siswa lebih penasaran. Ditambah lagi akan dibawakan oleh 2 pemateri langsung dari para dosen. Pemateri akan dibawakan oleh dosen yang senior yaitu penuh kebapakan dan satunya dari dosen generasi milenial. Dari latar belakang yang berbeda akan membuat suasana dan sudut pandang yang semakin kaya. Kedua materi yang sudah disebutkan oleh ketua tim PKM semakin menambah antusias para siswa untuk mengikuti sosialisasi tentang kenakalan remaja ini.

Pemateri pertama dibawakan oleh dosen yang usianya cukup kebapakan bahkan bagi murid SMA bisa memanggil sebagai kakek. Sang Bapak memberikan materi dengan membawa peserta untuk berfikir sebagai anak memiliki sosok orang tua. Sebelum memberikan gambaran tentang dampak negatif dengan melakukan tawuran, para peserta untuk mengingat pada ayah ibunya di rumah. Bagaimana mereka menyayangi mereka bahkan sampai mereka menyekolahkan anaknya dibangku SMA ini. "orang tua kalian adalah orang yang hebat" itulah pernyataan pemateri pertama. Peserta terbawa suasana sampai menganggukkan kepala dengan mengingat para orang tuanya.

Tawuran ini sangat merugikan bagi kita semua. Terutama kalau kita mengalami cidera yang permanen. Seperti kaki kita terluka saat tawuran dan mengalami cidera sampai tidak bisa berjalan dengan normal. Bayangkan saja saat kalian akan melakukan pernikahan, saat kita melamar pekerjaan. Sang Bapak mempraktekkan jalan dengan kaki yang sudah tidak normal lagi. Sang anak sontak tertawa dan menganggukkan kepala. Itu masih masih cidera di bagian tubuh yang kelihatan, mental juga akan merasakan sepanjang hidup kalian. Saat tawuran akan meninggalkan bekas rasa bersalah dan penyesalan.

Setelah pemateri pertama menyampaikan materinya, kemudian disambung oleh pemateri kedua dalam memberikan edukasi tentang tawuran. Pemateri kedua dibawakan oleh dosen yang dari generasi milenial jadi melengkapi dari pemateri pertama. Pemaparan disampaikan dengan menampilkan slide power point. Di dalam slide ada gambar ilustrasi tentang tawuran. Anak-anak diajak untuk berpikir apa yang saudara lihat tentang gambaran

orang tawuran. Ada yang mengatakan membawa benda-benda tajam, dilakukan secara berkelompok, merusak barang-barang yang ada di sekitar tawuran, ada resiko tinggi mengalami cidera.

Satu per satu anak sudah bisa menyebutkan tentang apa itu "tawuran". Setelah itu pemateri memberikan pertanyaan, "apa kalian pernah berkelahi antar teman?". Dengan kompak para anak remaja yang laki- laki berkata "pernah". Memang benar tawuran sering dilakukan oleh remaja laki- laki. Perbedaan antara tawuran dan berkelahi yaitu beda tipis. Kalau tawuran dilakukan secara berkelompok dan membawa benda tajam, kalau berkelahi bisa langsung spontan perorangan. Sama-sama keduanya memiliki dampak yang bisa merugikan diri kita sendiri. Anak-anak diajak berpikir tentang cita-cita mereka di masa mendatang. Apakah cita-cita itu akan dikubur dengan melakukan aksi tawuran. Secara penelitian, tawuran disebabkan oleh 2 pendorong yang mamacunya yaitu dari internal dan eksternal.

Apapun itu pemicunya, jadilah seseorang yang memiliki prinsip jangan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti yang akan merusak cita-cita kita. Anak-anak juga diberikan edukasi bahwa tawuran akan mendapatkan hukuman dari yang berwajib alias bisa dipidanakan sesuai hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Selain itu kalian juga akan meninggalkan jejak di kepolisian dan akan terlihat saat membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Saat ada sesi tanya jawab, pemateri memberikan hadiah sebagai apresiasi kepada peserta karena atas keberanian mereka menjawab dan berani tampil. Pidato yang sangat bergelora dari Presiden pertama kita yaitu Soekarno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia". Anak- anak harus bersyukur dan memahami akan perjuangan pahlawan yang sudah berusaha memerdekan negara ini, jangan kalian hancurkan dengan melakukan hal yang merusak seperti tawuran.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dan dirumuskan, maka kerangka pemecahan masalah yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah penyuluhan terhadap siswa-siswi dan jajaran guru tentang Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukasi di lingkungan Yayasan Al Kamilah,

Bojongsari, Depok. Hal tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Ceramah dan tanya jawab tentang Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukasi ,
b. Memberikan pelayanan kepada siswa-siswi yang ingin berkonsultasi masalah hukum

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Yayasan Al Kamilah, Bojongsari, Depok. Penyuluhan dilakukan secara kelompok. Peserta yang mengikuti pengabdian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa serta 25 orang siswa-siswi dan jajaran guru. Kegiatan pengabdian masayarakat dilakukan dengan pendekatan workshop, meliputi:

a. Ceramah dan tanya jawab; Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan penjelasan kepada peserta tentang materi terkait Membanhun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukasi
b. Diskusi; Diskusi ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada siswa-siswi dan jajaran guru terkait dengan permasalah akhlak yang sedang atau suatu saat nanti mereka hadapi, maka diperkenankan untuk berkonsultasi kepada tim pengabdi secara gratis

Lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan khususnya Universitas Pamulang mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena keberhasilan terhadap pelaksanaan pembentukan remaja dalam berakhlakul karimah oleh masyarakat sangatlah penting. Peran sekolah sebagai tempat, tumpuan dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima dan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta sebagai sumber data dan informasi dalam penetapan berbagai kebijakan pendidikan. Sedangkan peran akademisi adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukasi. Guna mewujudkan akhlakul karimah tersebut, maka harus ada sinergi yang baik dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, khususnya yang langsung menjangkau masyarakat, yaitu di Yayasan Al Kamilah, Bojongsari, Depok.

Menjalin hubungan kerjasama antara akademisi, pihak sekolah untuk mendapatkan pengetahuan seputar permasalahan akhlak geenerasi muda yang banyak terjadi di masyarakat. Selain itu memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat yang terjerat hukum maupun mendampingi masyarakat yang melakukan proses hukum di pengadilan. Kemitraan antara akademisi, sekolah dan masyarakat sendiri diharapkan akan menciptakan

kehidupan masyarakat yang baik dan jauh dari permaslahan hukum keluarga. Yang mana permasalahan hukum keluarga secara tidak langsung akan memberikan dampak yang tidak bagus terhadap lingkungan keluarga di sekitar wilayah tersebut. Pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat wilayah tersebut juga diharapkan dapat meringankan beban baik secara materi maupun mental.

Pihak sekolah dalam hal ini juga diharapkan dapat memberikan fasilitas administrasi kepada masyarakat dengan baik terkait jika ada siswanya yang membutuhkan data-data administratif guna kepentingan proses hukum siswa yang mengalami permasalahan hukum. Dengan begitu akan tercipta suatu kerjasama yang baik antara sekolah, akademisi dan masyarakat itu sendiri. Sehingga kemitraan ini dapat menjadi sebuah langkah dalam menegakkan hukum secara komprehensif. Kemitraan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini tentunya akan lebih baik jika dibuat dalam suatu luaran yang nantinya dapat memberikan kontribusi kepada khalayak tentang informasi seputar pembentukan akhlakul karimah bagi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Aazami, A., Valek, R., Ponce, A. N., & Zare, H. (2023). Risk and Protective Factors and Interventions for Reducing Juvenile Delinquency: A Systematic Review. Social Sciences, 12(9), 1–18. https://doi.org/10.3390/socsci1209047 4

Aqiilah, D., AS, D. S., & Fauzi, A. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Tindak Kenakalan Remaja. Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi), 6(1), 219–225. https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/art icle/view/1176

Devianti, P. B. (2014). Peran Faktor Keluarga dan Karakteristik Remaja Terhadap Perilaku Seksual Pranikah. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan, 8–19. http://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-biometrikfde8cc6696full.pdf

Hubi, Z. B., Suryadi, K., & Luthfiani, R. S. (2024). Implementasi penguatan pendidikan karakter melalui program bandung masagi di sekolah menengah pertama. Jurnal Pendidikan Karakter, 1(1), 55–63. https://doi.org/10.21831/jpka.v1i1.69535

Jamil, N., Bauto, L. O. M., & Sarpin. (2025). Fungsi Keluarga dalam Mencegah Pergaulan Bebas pada Remaja (Studi di Desa Kabawakole Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton). Societal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, 2(1), 137–144. https://doi.org/10.52423/societal.v2i1.66

Jimatul, N. (2022). Teori Perkembangan Sosial Dan Kepribadian Dari Erikson (Konsep, Tahap Perkembangan, Kritik & Revisi, Dan Penerapan). Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 1(2), 153–172. https://journal.pegiatliterasi.or.id/index.php/e pistemic

PENDAHULUAN

Lubis, S., Yuningsih, Marbun, R. A., Tarigan, S., & Achyar, A. J. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja di Kalangan Pelajar SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(3), 1480–1494.

Naibo, S. E., Rajagukguk, R. D., & Dorlan Naibaho. (2024). Tinjauan Psikologi Perkembangan: Perkembangan Manusia Sejak Anak-Anak sampai Lanjut Usia. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(5), 159–163. https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/artic le/view/444%0Ahttps://gudangjurnal.com/ind ex.php/gjmi/article/download/444/417

Nasution, B., Harahap, R., & Surianti, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Siswa Di Kelas VIII Smp Negeri 1 Angkola Selatan. Jurnal Kewarganegaraan, 2(2), 74– 82. https://doi.org/10.37081/kwn.v2i02.1661

Nurhaeni, H., Dinarti, D., & Priharti, D. (2016). The Family Parenting Influenced Adolescent Brawls Behavior. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 5(2), 126. https://doi.org/10.11591/ijere.v5i2.453 1

Oktonika, E. (2024). Perkembangan Remaja dalam Lingkungan Keluarga. Jurnal Edu Research, 5(3), 985–991.

Panggabean, B., Manurung, S., Pane, Y., Sitorus, D., Munthe, P., Sinaga, W., Bakkara, A., & Naibaho, D. (2024). Psikologi Perkembangan Anak Usia Balita – Lansia Pada Studi Kasus Yang Ada di Masyarakat Sekitaran Parongil Dairi. Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 3(3), 915–931. https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/928

Paramaswasti, Y. B., Mediatati, N., & Nugraha, A. B. (2023). Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(7), 5291–5300. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2525

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pemberdayaan Literasi Digital untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah

Fransiskus Litoama, Purgito
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen01575@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial sebagai ruang interaksi publik yang masif dan terbuka. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan akses informasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, tingginya intensitas arus informasi juga dapat memicu maraknya disinformasi dan hoaks yang berpotensi mengakibatkan keresahan sosial, polarisasi masyarakat, serta konflik horizontal di tingkat masyarakat. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mudahnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Dan fenomena disinformasi menjadi semakin kompleks karena tidak seluruh pengguna media sosial memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, memiliki kemampuan verifikasi sumber, dan validasi isi serta penelusuran konteks. Dalam konteks tertentu, disinformasi bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Umumnya bagi kaum mudah remaja, tokoh masyarakat, peserta didik, khususnya di SMK PGRI Larangan tidak mengetahui terutama mengenai bagaimana membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan bagaimana menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital. Oleh karena itu, Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini. yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencegah disinformasi di era media sosial, terutama mengenai membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Literasi Digital, Disinformasi, Media Sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah mentransformasi pola interaksi sosial masyarakat secara fundamental. Media sosial menjadi ruang publik yang baru yang memungkinkan secara individu memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi informasi secara cepat dan massif. Platform digital seperti, Face book, Instagram, TikTok, dan WhatsApp tidak lagi sekedar sarana komunikasi personal, tetapi telah berkembang medium utama pembentukan opini publik, interaksi sosial, bahkan dapat menjadi alat memobilisasi masyarakat secara politik dan ekonomi. Di satu sisi kemajuan tersebut membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi, percepatan komunikasi, serta terbentuknya peluang partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun dilain sisi, keterbukaan ruang digital, juga memicu berbagai tantangan serius berupa peningkatan penyebaran informasi, miskomunikasi dan hoaks, bahkan informasi yang tidak terferifikasi dapat tersebar secara viral dalam waktu singkat, dapat mempengaruhi persepsi publik serta berpotensi menimbulkan keresahan sosial, konflik horizontal, hingga kerugian ekonomi dan hukum.

Pengaruh budaya global melalui media digital menggerus nilai-nilai lokal dan tradisional, di lain sisi membuka peluang untuk saling mengenal dan menghargai keberagaman budaya. (Alfiani, Ariba Azraf, et all, 2024a). Saat ini banyak situs-situs yang bermunculan baik yang bersifat positif maupun negatif yang dapat diakses oleh publik. Fenomena disinformasi menjadi semakin kompleks, karena tidak seluruh pengguna media sosial memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Banyak pengguna cenderung menerima dan membagikan informasi tanpa melakukan ferifikasi sumber, validasi isi, maupun penelurusan konteks. Rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam ruang digital mengakibatkan masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi, provokasi, dan polarisasi sosial. Dalam konteks tertentu, disinformasi bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Secara normatif, negara telah mengatur konsekwensi hukum terhadap penyebaran informasi hoaks melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penindak terhadap setiap oknum yang melakukan pelanggaran di ruang siber. Namun demikian, pendekatan hukum yang bersifat represif tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif. Adanya upaya preventif melalui forum pendidikan dan pembedayaan masyarakat menjadi strategi yang lebih berkelanjutan dalam membangun ketahanan sosial digital. Literasi digital menjadi suatu hal yang sangat penting dan relevan untuk membekali generasi penerus bangsa dengan ketrampilan yang mumpuni, mengingat betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang telah terintegrasi secara baik dalam kurikulum sekolah. (Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, 2003a).

Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam upaya memahami suatu konteks digital. Hal ini merupakan salah satu kemajuan dibidang literasi yang disebabkan oleh kamajuan teknologi. Literasi digital dalam konteks ini, tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat atau aplikasi, melainkan mencakup

kompetensi kognitif, etis, dan sosial dalam memahami, menganalisis, serta mengevaluasi secara kritis literasi digital menurut kemampuan mengenali karakteristik berita palsu, memahami pentingnya verifikasi sumber, menggunakan perangkat cek fakta sederhana, serta menyadari jejak digital dan implikasi hukum dari setiap aktivitas daring.

Dengan literasi digital yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi yang cerdas tetapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab. Literasi digital membantu masyarakat dalam memanfaatkan potensi mereka untuk menghadapi tantangan yang kompleks dimasa yang akan datang. (Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, 2003b) Dalam era revolusi Industri 4.0, yang dicirikan oleh transformasi dalam semua bidang ilmiah, pembelajaran abad ke 21 dijiwai beberapa ketrampilan seperti kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, serta ketrampilan dalam menyelesaikan masalah, dan ketrampilan kreatif inovatif. Hal ini sangat penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam revolusi Industri 4.0. (Wardhani, D., Irawan, E., Sa'dijah, C.,2016) Pendidikan yang mengembangkan ketrampilan berpikir kritis pada peserta didik menghasilkan individu yang trampil dalam mempertimbangkan dengan cermat, yang pada gilirannya berdampak positif pada budaya literasi yang lebih mendalam. (Alfiani, Ariba Azraf, et all, 2024b) Menurut UNESCO, literasi merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung dan menggunakan bahan cetak serta tulisan dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta potensi mereka, dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka serta masyarakat.

Berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang untuk belajar dengan menggunakan prinsip dan konsep dengan berfokus pada menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cara dan alasan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan konsep tertentu. Kemahiran berpikir kritis merujuk pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan argumen yang membantu mereka menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan tentang keyakinan atau tindakan yang diambil. Literasi digital mencakup literasi dalam berbagai bentuk, seperti computer, informasi, teknologi, visual, dan media komunikasi. (Ana Arei Wahyu Suci, Abdul Haris Rosyidi, 2012) Menurut Siswono, pemecahan masalah adalah proses atau upaya seseorang dalam mengatasi hambatan atau kesulitan ketika jawaban atau metode penyelesaian belum jelas.

Dalam pemecahan masalah seseorang tidak hanya belajar bagaimana menerapkan pengetahuan dan prinsip yang dimiliki, tetapi juga menemukan cara terbaik untuk menggabungkan berbagai ide dan prinsip serta mengontrol cara berpikir. Dalam hal ini motivasi utama untuk belajar literasi digital adalah menyelesaikan masalah. Apabila pemecahan masalah dilihat sebagai suatu proses, fokusnya tidak hanya pada hasil, tetapi juga bagaimana metode, prosedur, strategi, dan langkah- langkah tersebut dikembangkan melalui komunikasi dan penalaran, dengan demikian pemecahan masalah adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang, karena setiap orang harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri., sehingga berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam berbagai cara yang dapat dilakukan. Perguruan Tinggi sebagai institusi akademik, memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjawab tantangan tersebut melalui implementasi tri dharma, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.

Berdasarkan urgensi permasalahan hukum dalam uraian latar belakang di atas, maka kami Tim Pengabian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang terangkum dalam thema, *"Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah"* terutama mengenai bagaimana membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan bagaimana menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital. Disamping itu, kegiatan ini juga dijadikan sebagai kesempatan silahturahmi bagi kalangan Civitas Akademika Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus II Viktor untuk mensosialisasikan UNPAM yang berbagi untuk negeri tentang nilai-nilai positif kepada warga sekolah terutama peserta. didik bahwa UNPAM adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang terletak di Kota Tangetang Selatan Provinsi Banten dalam mewujudkan suatu sarana pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri.

METODE

Kegiatan Pkm ini, dilakukan melalui metode partisipatif. Metode partisipatif tersebut, peserta diajak untuk secara aktif mengidentifikasi ciri-ciri informasi yang menyesatkan, seperti judul provokatif, sumber yang tidak jelas, manipulasi gambar, serta penyebaran informasi tanpa verifikasi. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya etika digital dan tanggung jawab moral dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran

informasi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Ceramah interaktif; 2) Diskusi kelompok; 3) Studi kasus hoaks; 4) Simulasi Cek Fakta; 5) Pendampingan komunitas digital.

Pada tahap evaluasi, Tim pengabdian melakukan refleksi bersama peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai pentingnya literasi digital dan menjadi lebih kritis dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial, dengan rincian kegiatan sebagai berikut; 1) Pertanyaan awal (Pretest) dan Pertanyaan akhir (Posttest); 2) Evaluasi partisipatif untuk mengetahui daya serap; 3) Jika dimungkinkan dapat dilakukan monitoring pasca kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diselenggarakan di SMK PGRI Larangan pada hari Jumad s.d. Minggu, Tanggal 8 - 10 Bulan Mei Tahun 2026, Pukul; 09.00 s/d selesai, dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademis dalam peningkatan kesadaran dan kemampuan literasi bagi warga belajar di Sekolah khususnya para siswa dan guru. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya penyebaran informasi yang tidak benar (disinformasi/hoaks) dalam berbagai platform media sosial yang berpotensi mempengaruhi pola pikir, perilaku, serta kualitas proses pembelajaran di lingkungan Sekolah.

Pelaksanaan kegiatan ini, diawali dengan tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi sosialisasi, serta penentuan metode pelatihan yang sesuai dengan karakteristik peserta. Tim pengabdian juga melakukan identifikasi awal mengenai tingkat pemahaman siswa dan guru terkait penggunaan media sosial secara bijak serta kemampuan mereka dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Koordinasi dengan pihak mitra masyarakat warga belajar di Sekolah; 2) Identifikasi peserta (pemuda, remaja sekolah, tokoh masyarakat, guru dan tendik); 3) Penyusunan materi kegiatan dan atau pelatihan.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan, Tim pengabdian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital yang diikuti para siswa dan tenaga pendidik. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar tentang literasi digital, karakteristik disinformasi di media sosial, cara mengenali berita palsu (hoaks), serta teknik sederhana melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain penyampaian materi secara ceramah interaktif, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi, studi kasus, serta simulasi

analisis berita yang sering beredar di media sosial. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi digital di lingkungan Sekolah. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dan guru dapat menjadi agen literasi digital yang mampu berperan aktif dalam mencegah penyebaran disinformasi serta menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, cerdas, dan bertanggung jawab.

1. Luaran Kegiatan

Luaran yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, antara lain:

a. Meningkatkan pemahaman siswa dan guru mengenai pentingnya literasi digital dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
b. Terbentuknya sikap kritis peserta dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial.
c. Tersusunnya bahan atau modul edukasi literasi digital yang dapat digunakan oleh pihak sekolah sebagai media pembelajaran tambahan.
d. Terpublikasinya hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk laporan kegiatan, dokumentasi, serta publikasi pada jurnal pengabdian kepada masyarakat atau media ilmiah lainnya.
e. Terjalinnya kerjasama antara perguruan tinggi dengan pihak sekolah dalam upaya peningkatan literasi digital di lingkungan pendidikan.

2. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut;

a. Tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital.
b. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai cara mengenali disinformasi atau berita hoaks di media sosial.
c. Adanya perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi.
d. Terciptanya kesadaran di kalangan siswa dan guru mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.
e. Tersusunnya laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan

pengabdian kepada masyarakat.

3. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK PGRI Larangan

Gambar 1. Perwakilan UNPAM Memberikan Sambutan pada Pembukaan PKM di SMK PGRI Larangan Kota Tangerang Banten



Gambar 2: Foto Bersama Kegiatan PKM di SMK PGRI Larangan Kota Tangetrang Banten



4. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK PGRI Larangan

Keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital.
b. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai cara mengenali disinformasi atau berita hoaks di media sosial.
c. Adanya perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi.
d. Terciptanya kesadaran di kalangan siswa dan guru mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

Tersusunnya laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Respon positif atas kegiatan PkM ini, bisa dilihat dari hasil pengisian kuesioner yang sudah diolah pada Gambar.

Gambar 3: Hasil Tingkat Kepuasan Kegiatan



Hasil menunjukan keseluruhan tingkat kepuasan masyarakat warga belajar pada SMK PGRI Larangan Kota Tangerang dari serangkaian kegiatan penyuluhan Hukum Tentang "Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah". Nilai kepuasan diukur dengan angket yang memperoleh hasil bahwa 65% peserta dari jumlah peserta menyatakan sangat puas sedangkan 35 % menyatakan puas.

KESIMPULAN

Etika Bermedia Sosial yg Bertanggung Jawab Berasal dari Kesadaran Individual untuk Bijak dlm Berinteraksi & menyebarkan Informasi serta Ketangguhan Komunitas terhadap hoaks & provokasi digital dapat dibangun melalui Kebiasaan Berpikir Kritis, ferivikasi informasi serta saling mengedukasi agar tercipta lingkungan digital yang aman, sehat &

terpercaya. Diharapkan setelah adanya sosialisai pada kegiatan PKM ini, masyarakat warga belajar dalam menghadapi arus informasi yang sangat cepat ini, perlu dibekali tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga ketrampilan berpikir kritis dan bersikap bijak dalam bermedia sosial. Dan para pendidik/guru dapat memulai dengan menggambarkan realitas yang akrab bagi Siswa/Siswi, Seperti Bagaimana informasi yang viral di Platform TikTok, Instragram atau WhatsApp seringkali belum tentu benar. Dari sini, para siswa diajak untuk memahami ap aitu disinformasi, bagaimana ciri-cirinya dan dampaknya dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti konflik sosial dan kesalahpahaman publik. Serta selanjutnya manyampaikan materi yang mengedepankan metoder partisipatif, melalui diskusi kelompok, studi kasus atau simulasi analisa berita. Siswa diajak untuk memberdakan sebuah konten. viral, siapa sumbernya, apakah informasi valid dan bagaimana cara memverifikasi informasi, dengan pendekatan ini siswa tidak hanya mengetahui tetapi juga trampil dalam menyaring informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Castells, M., *The Rise of the network Society (Znd ed*), Wiley – Blackwell, 2010. Gillter, P., *Digital Literacy*, Weley Computer Publishing, 1997.

Pariser, E., *The Filter Bubble: What The Internet is hiding from you*, Penguin Press, 2011. Seokanto, S., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, 1982.

Wardle, C. & Derakhshan, H., *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for research and Policy making*, Council of Europe, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang E-Commerce (PMSE), dengan ruang lingkupnya meliputi; Pelaku Usaha Perdangan Online, Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen Digital, Pajak dan Kewajiban Administratif;

Artikel dan Jurnal Hukum

Alfiani, Ariba Azraf, et all, *Literasi Digital: Solusi Tantangan dan Peluang Komunikasi Sosial di Era Digital*, Institut Agama Islam Negeri Bone Indonesia, Kalijaga: Jurnal Penelitian

Multidisplin Mahasiswa, Volume 1, Nomor 3, Agustus (2024): 98-101.

Ana Arei Wahyu Suci, Abdul Haris Rosyidi., *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Pada Pembelajaran Problem Posing Berkelompok,* MATHEdunesa, (2012). 1 (2).

Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, *Melangkah Bersama di Era Digital: Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik*., Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia, Jurnal Pendidikan Tembusai, Vol. 7 Nomor 3, (2003): 31712-31723.

MeCombs, M.E. & Shaw, D.L., *The Agenda Setting Function of Mass Media, Public Opinion Quartely.*, 36 (2), 176-187, diakses dari https:// doi.org/10.1086/267990.Wardhani, D., Irawan, E., Sa'dijah, C., *Orogami Terhadap Kecerdasan Spasial Matematika Siswa.* Jurnal Pendidikan- Teori, Penelitian, Dan Pengembangan. (2016) https://doi.org/10.17977/jp.v1i5.6301

Arianto, B., *Literasi Digital dan Ketahanan Masyarakat Terhadap Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 6 (1). 2021: 56-67.

Fahrimal, Y., *Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial*, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 22(1). 2018: 69-78.

Juditha, C., *Hoaks dan Disinformasi dalam Media Sosial: Tantangan Literasi Media*, Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, 19(1). 2018: 31-46.

Kurnia N. & Astuti S.I., *Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra,* Jurnal Informasi, 14(2).2017: 147-166.

Nasrullah, R., *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Jurnal Sosioteknologi, 14(2).2015: 109-118.

Pratiwi, N., Pritanova, N., *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Psikologis Anak dan Remaja*, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 3(2). 2017: 1-10.

Rahadi, D.R., *Prilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 5(1). 2017: 58-70.

Sari, M.P., Basit, A., *Peran Literasi Digital Dalam Menangkal Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2). 2020: 123-134.

Setiawan, W., *Era Digital dan Tantangannya, Seminar Nasional Pendidikan*, 1(1). 2017: 1-9.

Sutrisno, T., *Literasi Digital Sebagai Basis Penguatan Pendidikan Karakter di Era Disrupi*, Jurnal Pendidikan Karakter, 9(1).2019:34-48.

Uninesco, *Media and Information Literacy Policy and Strategy Quidelines*, Unessco, Publishing, 2018.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Melalui Edukasi Hukum di SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan

Siti Alfiah, Nini Marliana
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: muhammadrifandi2003@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Saat ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga telah merambah lingkungan pendidikan/sekolah. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berkarakter. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak SMK Sasmita Jaya I Tangerang Selatan, ditemukan bahwa masih rendahnya pemahaman hukum mengenai bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa. Selain itu, tingginya rasa penasaran remaja, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kurangnya pengawasan menjadi faktor dominan yang menyebabkan pelajar rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar di SMK Sasmita Jaya I. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bahaya narkotika serta membangun sikap preventif terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah maupun pergaulan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta didik. Materi yang disampaikan mencakup pengertian narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika, serta dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental dan psikis, pendidikan dan masa depan pelajar, kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun terhadap bangsa dan negara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya. Siswa menjadi lebih memahami pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan serta memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas narkotika. Kegiatan edukasi hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar saat ini merupakan persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penyalahgunaan narkotika tidak

lagi hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi telah merambah ke lingkungan Pendidikan sekolah, termasuk sekolah menengah kejuruan. KOndisi ini sanngat mempeirhatikankan karea pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berkarakter. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak SMK Sasmita Jaya Tangerang Selatan, ditemukan bawa masih terdapat keterbataaan pemahaman pelajar mengenai bahaya narkotika baik dari aspek hukum, kesehatan maupun sosial.

Remaja sebagai kelompok usia pelajar berada pada fase perkembangan psikologis yang cenderung labil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Menurut teori perkembangan remaja dari Erik Erikson, masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri (*identify versus role confusion*), sehingga individu cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial dan kelompok pergaulan. Dalam kondisi tersebut, pelajar memiliki Risiko lebih besar untuk mengenal dan mencoba lebih jauh tentang hal-hal baru, termasuk penyalahgunaan narkotika apabila tidak dibekali dengan pengetahuan dan pegawasan yang memadai.

Selain itu, teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku meyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika meupakan Tindakan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotrika, Kurangya pemahaman terhadap sanksi hukum menyebabkan pelajar kurang memiliki kesadaran hukum dalam menjaga perilaku dan pergaulan sehari-hari. Di sisi lain, kegiatan edukasi hukum mengenai bahaya narkotika dilingkungan sejolah masih terbatas. Padahal sekoah merupakan institusi strategis dalam membentuk karakyet, kedispilinan, dan kesadaran bagi peserta didik. Keterbatasan program penyuluhan hukum menyebabkan pelajar belum mempeorleh infoirmasi yanng komprehensi mengenai dampak narkotika dan upaya pencegahannya.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan pola perilaku hukum hukum. Oleh sebab itu, edukasi hukum menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran hukum agar pelajar mampu memahami aturan hukum serta menerapkannya dalam kehoudpan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, perguruan tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi memliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontrobusi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan Pengabdian Kepada

Masyarakat (PKM). PKM dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum kepada pelajar SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan, diharapkan dapat tercipta peningkatan pemahaman, kesadaran hukum dan sikap preventif pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika.

PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENEITIAN

1. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu upaya penting yang perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Upaya ini menjadi sangat penting terutama bagi kalangan remaja dan pelajar yang termasuk kelompok rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, serta tekanan sosial. Remaja saat ini berada pada fase perkembangan psikologis yang masih labil sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui pendekatan edukatif, sosial, dan hukum mutlak perlu dilakukan, yang akan berfungsi sebagai benteng yang bisa dipeorleh baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan sekolahnya.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2010, hlm. 77–81), penanggulangan kejahatan termasuk penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, pembinaan moral, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika.

Dalam konteks lingkungan pendidikan, pendekatan non-penal menjadi sangat penting karena bertujuan membangun kesadaran dan pemahaman pelajar sejak dini mengenai bahaya narkotika. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui ancaman hukuman, tetapi juga melalui pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai moral agar pelajar mampu menolak pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Pendapat tersebut sejalan dengan teori *social prevention* yang menekankan bahwa pencegahan kejahatan lebih efektif dilakukan dengan memperbaiki lingkungan sosial dan membangun ketahanan individu.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (2014), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. Faktor hukum,
b. Faktor penegak hukum,
c. Faktor sarana dan fasilitas,
d. Faktor masyarakat,
e. Faktor budaya hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, masyarakat dan budaya hukum memiliki peran penting dalam upaya pencegahan narkotika. Artinya, pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam penytelahgunaan narkotika melalui beberapa langkah, antara lain:

a. Menghindari lingkungan yang berisiko,
b. Membangun lingkungan pergaulan yang positif,
c. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler,
d. Penguatan karakter,
e. Kemampuan menolak ajakan negatif (*refusal skills*).

Dengan tagar strategi "Say No to Drugs" yang disampaikan kepada para pelajar dalam berbagai penyuluhan tersebut, memilih lingkungan pertemanan yang sehat, terbuka kepada guru Bimbingan dan Konsleing (BK) dan orang tua ketika menghadapi tekanan sosial, serta menyalurkan energi remaja pada kegiatan yang produktif dipandang efektif dalam upaya pencegahan. Sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah agar tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkotika diharapkan efektif dslam mendorong upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

2. Narkotika dan Jenis-Jenisnya

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, narkotika dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

a. Narkotika Golongan I : Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya antara lain: Heroin, Kokain, Ganja, Opium.
b. Narkotika Golongan II: Narkotika golongan ini dapat digunakan untuk pengobatan dengan pengawasan yang ketat. Contohnya: Morfin, Petidin.
c. Narkotika Golongan III : Narkotika golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang lebih ringan dan digunakan untuk pengobatan. Contohnya Kodeina.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat serius, baik terhadap individu, keluarga, lingkungan sosial, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga hukum. Semakin lama seseorang menggunakan narkotika, maka semakin besar pula risiko kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

3. Pelajar sebagai Objek atau Sasaran Penyalahgunaan Narkotika

Pelajar merupakan kelompok usia yang berada dalam fase perkembangan psikologis dan sosial yang sangat dinamis. Pada masa remaja, individu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru. Kondisi ini menjadikan pelajar sebagai kelompok yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika. Menurut Erik Erikson dalam buku *Identity: Youth and Crisis* (1968), remaja berada pada tahap *identity versus role confusion*, yaitu fase pencarian identitas diri yang ditandai dengan keinginan untuk menemukan jati diri dan memperoleh pengakuan sosial dari lingkungan sekitarnya. Dalam proses pencarian identitas tersebut, remaja cenderung mudah dipengaruhi oleh kelompok sosial yang dianggap mampu memberikan rasa diterima dan dihargai. Apabila lingkungan sosial yang mempengaruhi bersifat negatif, maka remaja memiliki potensi besar untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Jean Piaget dalam buku *The Psychology of Intelligence* (1950), yang menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap *formal operational*, yaitu fase ketika individu mulai mampu berpikir abstrak dan kritis, tetapi belum sepenuhnya memiliki kematangan emosional dalam mengambil keputusan. Akibatnya, remaja sering kali

bertindak impulsif, mudah terpengaruh, dan cenderung mengambil risiko tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakannya.

Dalam perspektif sosiologi dan kriminologi, kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika juga dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Travis Hirschi melalui *Social Control Theory* dalam buku *Causes of Delinquency* (1969), menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan sosial seseorang terhadap keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat melemah. Hirschi menekankan bahwa hubungan emosional yang kuat dengan orang tua, guru, dan lingkungan sosial merupakan faktor penting dalam mencegah remaja melakukan perilaku menyimpang. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan perhatian dari lingkungan sekitar menyebabkan remaja lebih mudah terjerumus dalam tindakan yang melanggar norma sosial maupun hukum.

Pendapat tersebut relevan dengan kondisi pelajar yang kurang mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang memadai, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ketika pelajar tidak memiliki kedekatan emosional dengan orang tua dan guru, serta tidak memperoleh lingkungan sosial yang positif, maka risiko keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika menjadi semakin besar. Dalam kondisi demikian, remaja cenderung mencari pelarian atau pengakuan dari kelompok pertemanan yang belum tentu memberikan pengaruh positif.

Selain itu, Edwin H. Sutherland melalui teori *Differential Association* dalam buku *Principles of Criminology* (1947) menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan kelompok pergaulan. Menurut Sutherland, seseorang dapat mempelajari teknik, motivasi, dan pola perilaku menyimpang dari lingkungan sosial yang intens berinteraksi dengannya. Dalam konteks pelajar, lingkungan teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku remaja, termasuk memperkenalkan dan mendorong penggunaan narkotika.

Teori tersebut diperkuat oleh Albert Bandura melalui *Social Learning Theory* dalam buku *Social Learning Theory* (1977), yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Remaja cenderung meniru perilaku yang dianggap menarik atau diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, apabila pelajar berada dalam lingkungan pergaulan yang akrab dengan narkotika, maka kemungkinan untuk meniru perilaku tersebut menjadi lebih tinggi.

Faktor rasa penasaran dan keinginan mencoba hal baru pada remaja juga dapat dijelaskan

melalui teori perkembangan psikososial yang menyatakan bahwa remaja memiliki dorongan eksplorasi yang tinggi terhadap pengalaman baru. Ketika dorongan tersebut tidak diarahkan secara positif, maka remaja dapat mencoba perilaku yang berisiko, termasuk menggunakan narkotika.

Selain faktor psikologis dan lingkungan sosial, tekanan hidup dan masalah pribadi juga menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkotika pada pelajar. Robert K. Merton melalui teori *Anomie* dalam buku *Social Theory and Social Structure* (1968) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat muncul akibat tekanan sosial dan ketidakmampuan individu menghadapi tuntutan hidup secara normal. Dalam kehidupan remaja, tekanan akademik, konflik keluarga, masalah ekonomi, maupun tekanan sosial dapat memicu stres yang mendorong pelajar mencari pelarian melalui penggunaan narkotika.

Dalam perspektif perlindungan hukum, Maidin Gultom dalam buku *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (2018) menyatakan bahwa anak dan pelajar merupakan kelompok yang harus memperoleh perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang dapat merusak perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka, termasuk bahaya narkotika. Perlindungan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan utama pembentukan karakter anak.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Romli Atmasasmita dalam buku *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (2013) yang menyatakan bahwa remaja merupakan kelompok usia yang paling rentan dipengaruhi oleh tekanan kelompok (*peer pressure*), budaya populer, perubahan sosial, serta krisis identitas. Oleh karena itu, remaja memerlukan penguatan karakter, pembinaan moral, dan kontrol sosial yang kuat agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Berdasarkan berbagai teori dan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor psikologis, lemahnya kontrol sosial, pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan sosial, serta krisis identitas pada masa remaja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus melalui pembinaan karakter, pengawasan keluarga, penguatan pendidikan moral dan agama, serta edukasi hukum yang berkelanjutan agar pelajar memiliki ketahanan diri dan kesadaran untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika.

4. Edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Edukasi hukum merupakan proses pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum yang berlaku dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai hukum, maka mereka cenderung akan mematuhi hukum tersebut. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkotika, edukasi hukum sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memahami:

a. Bahaya narkotika bagi kesehatan.
b. Dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika.
c. Konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Melalui edukasi hukum, diharapkan pelajar memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mampu menghindari perilaku yang melanggar hukum dan merugikan masa depan mereka.

5. Dampak dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika

5.1. Dampak terhadap Kesehatan Fisik

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh dan sistem saraf manusia. Narkotika bekerja langsung pada sistem saraf pusat sehingga dapat mempengaruhi kesadaran, fungsi otak, dan daya tahan tubuh. Penggunaan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan otak, gangguan jantung, kerusakan hati dan ginjal, gangguan sistem pernapasan, hingga kematian akibat overdosis. Dalam bahan paparan PKM dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, gangguan fungsi organ tubuh, dan kematian akibat overdosis.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Dadang Hawari dalam buku *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika* (2006) yang menjelaskan bahwa narkotika menyebabkan gangguan pada sistem neurotransmitter otak sehingga mempengaruhi fungsi organ tubuh secara menyeluruh dan menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis.

Selain itu, World Health Organization (WHO) dalam laporan *Neuroscience of*

Psychoactive Substance Use and Dependence yang dipublikasikan tahun 2004 menjelaskan bahwa penggunaan zat adiktif secara terus-menerus dapat mengubah struktur dan fungsi otak sehingga pengguna kehilangan kemampuan mengontrol perilaku dan dorongan untuk menggunakan narkotika.

5.2. Dampak terhadap Kesehatan Psikis dan Mental

Selain berdampak pada fisik, narkotika juga menimbulkan gangguan psikologis dan mental yang serius. Pengguna narkotika sering mengalami: Depresi, Halusinasi, Gangguan kecemasan, Emosi yang tidak stabil, Gangguan konsentrasi, Kehilangan motivasi hidup. Menurut Dadang Hawari dalam buku *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika* (2006), ketergantungan narkotika dapat mengganggu kestabilan emosi dan kemampuan berpikir seseorang sehingga pengguna menjadi mudah marah, agresif, serta mengalami gangguan kejiwaan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh teori *Behavioral Dependence* yang dikemukakan oleh B.F. Skinner dalam *Science and Human Behavior* (1953) yang menjelaskan bahwa penggunaan zat adiktif secara berulang dapat membentuk perilaku ketergantungan karena adanya dorongan psikologis untuk terus mengonsumsi zat tersebut demi memperoleh rasa nyaman atau kesenangan sesaat.

6. Dampak terhadap Pendidikan dan Masa Depan Pelajar

Bagi pelajar, penyalahgunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan pendidikan dan perkembangan karakter. Pengguna narkotika cenderung mengalami: Penurunan prestasi akademik, Kehilangan konsentrasi belajar, Menurunnya disiplin, Risiko putus sekolah, Hilangnya motivasi untuk berkembang. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkotika dapat menghambat pelajar memperoleh pendidikan yang layak dan merusak masa depan mereka.

Menurut Maidin Gultom dalam buku *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (2018), penyalahgunaan narkotika pada anak dan remaja dapat mengganggu perkembangan mental, emosional, sosial, dan pendidikan sehingga mengancam kualitas generasi muda bangsa. Selain itu, Erik Erikson dalam buku *Identity: Youth and Crisis* (1968) menjelaskan bahwa remaja berada pada fase pencarian identitas diri (*identity versus role confusion*). Pada fase tersebut, remaja sangat membutuhkan lingkungan positif dan pembinaan yang baik. Ketika remaja

terjerumus pada narkotika, maka proses pembentukan identitas dan masa depannya dapat mengalami kegagalan.

7. Dampak Sosial

Penyalahgunaan narkotika juga memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial seseorang. Pengguna narkotika sering mengalami: Konflik dengan keluarga, Dijauhi lingkungan sosial, Kehilangan kepercayaan masyarakat, Perilaku agresif, Kecenderungan melakukan tindak kriminal. Menurut Edwin H. Sutherland melalui teori *Differential Association* dalam buku *Principles of Criminology* (1947), perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sosial yang buruk dapat mendorong seseorang untuk mengenal dan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Travis Hirschi melalui *Social Control Theory* dalam *Causes of Delinquency* (1969), yang menyatakan bahwa lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan perilaku menyimpang.

8. Dampak Ekonomi

Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi pengguna maupun keluarga. Ketergantungan narkotika menyebabkan seseorang menghabiskan banyak biaya untuk membeli narkotika dan menjalani rehabilitasi. Dalam banyak kasus, pengguna kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan akibat kondisi kesehatan dan perilakunya. Menurut Siswanto Sunarso dalam buku *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (2004) ketergantungan narkotika dapat mendorong seseorang melakukan tindak kriminal demi memperoleh uang untuk membeli narkotika. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan keresahan sosial di masyarakat.

9. Dampak Hukum

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius. Pengguna, pemilik, maupun pengedar narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berrdasar undang-undang tersebut beberapa Pasal mengatur : Kepemilikan narkotika diatur dalam Pasal 112, Peredaran narkotika diatur dalam Pasal 114, Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127.

Sanksi yang dapat dikenakan dari kepemilikan narakotika berdasar undang-undang gtersebut berupa: Pidana penjara, Denda miliaran rupiah, Hukuman seumur hidup, Bahkan hukuman mati bagi pengedar tertentu. Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam buku *Kriminologi* (2013), ancaman pidana dalam tindak pidana narkotika bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain hukuman pidana, pengguna narkotika juga mengalami dampak sosial jangka panjang seperti rusaknya reputasi, sulit memperoleh pekerjaan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat.

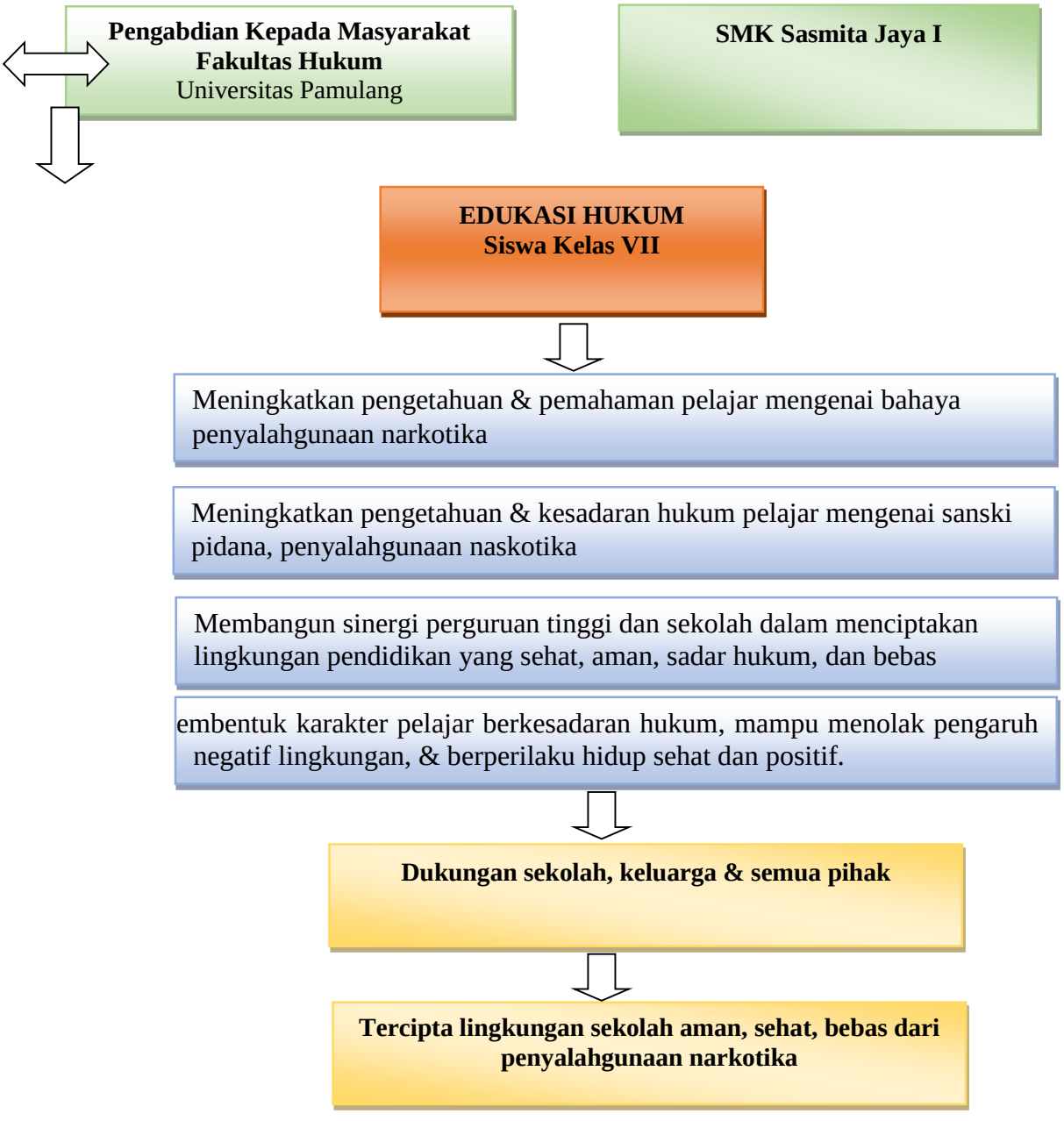
10. Dampak terhadap Bangsa dan Negara

Penyalahgunaan narkotika juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional karena dapat merusak kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan angka kriminalitas. Generasi muda yang seharusnya menjadi aset pembangunan bangsa justru kehilangan produktivitas akibat penyalahgunaan narkotika. Menurut Badan Narkotika Nasional dalam *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2022*, penyalahgunaan narkotika di kalangan usia produktif menjadi ancaman serius terhadap pembangunan nasional karena berdampak pada menurunnya kualitas generasi muda dan meningkatnya beban sosial-ekonomi negara.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Romli Atmasasmita dalam buku *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (2013), yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk kejahatan modern yang dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara apabila tidak ditangani secara serius. Dengan demikian, penggunaan dan penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan, baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui edukasi hukum, penguatan karakter, pengawasan keluarga, serta pembentukan lingkungan sosial yang sehat agar generasi muda, khususnya pelajar, terhindar dari bahaya narkotika. Selain itu diperlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar melalui berbagai upaya edukasi dan penyuluhan hukum.

METODE KEGIATAN

1. Kerangka Pemecahan Masalah



2. Realisasi Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Sasmita Jaya 1 dilakukan sebagai bentuk upaya preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar melalui pendekatan edukasi dan pendampingan hukum. Kegiatan ini dilatar

belakangi oleh meningkatnya kerentanan remaja terhadap pengaruh negatif lingkungan sosial, khususnya penyalahgunaan narkotika yang semakin menyasar anak usia sekolah.

Berdasarkan hasil observasi dan materi paparan yang disampaikan dalam kegiatan PKM, ditemukan bahwa rendahnya pemahaman hukum, tingginya rasa penasaran remaja, serta pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor dominan yang menyebabkan pelajar rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Solusi yang dapat dilakukan

2.1 Edukasi Hukum tentang Bahaya Narkotika Realisasi pemecahan masalah dilakukan melalui pemberian edukasi hukum kepada pelajar mengenai pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam materi dijelaskan bahwa narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik, gangguan psikis, hingga rusaknya hubungan sosial dan masa depan pelajar. Kegiatan edukasi hukum ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pelajar agar memahami bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan kesehatan, tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (1982) pengetahuan dan pemahaman hukum menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap hukum, maka semakin tinggi pula kecenderungannya untuk mematuhi hukum tersebut.

2.2 Selain memberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika, tim PKM juga memberikan edukasi terkait ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai ketentuan Pasal 112 tentang kepemilikan narkotika, Pasal 114 tentang pengedar narkotika, dan Pasal 127 tentang penyalahguna narkotika. Dalam paparan dijelaskan bahwa status sebagai pelajar tidak menjadikan seseorang kebal terhadap hukum, meskipun terdapat mekanisme perlindungan melalui sistem peradilan anak. Pemahaman tersebut diberikan agar pelajar memiliki kesadaran hukum sejak dini dan memahami bahwa penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi hukum yang serius.

2.3 Penguatan Karakter dan Lingkungan Positif; Sebagai bentuk pencegahan, kegiatan PKM juga menekankan pentingnya penguatan karakter dan pembentukan lingkungan sosial yang sehat. Dalam paparan dijelaskan bahwa pelajar perlu diarahkan pada kegiatan positif seperti: Ekstrakurikuler, Olahraga, Kegiatan seni dan aktivitas produktif lainnya. Penguatan karakter dilakukan untuk membangun rasa percaya diri, kemampuan

mengambil keputusan, dan kemampuan menolak ajakan negatif dari lingkungan pergaulan.Pendekatan ini sejalan dengan teori *Social Control Theory* dari Travis Hirschi dalam buku *Causes of Delinquency* (1969) yang menjelaskan bahwa keterikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan positif dapat mencegah seseorang melakukan perilaku menyimpang.

2.4 Pendampingan Strategi Menolak Narkotika (*Refusal Skills*) Dalam kegiatan PKM, pelajar juga diberikan pendampingan mengenai strategi praktis untuk menolak ajakan menggunakan narkotika melalui konsep *"Say No to Drugs"*. Strategi yang diberikan meliputi: Berani menolak ajakan secara tegas, Memilih lingkungan pertemanan yang positif, Menghindari tempat berisiko, Terbuka kepada guru BK dan orang tua apabila mengalami tekanan sosial. Pendampingan ini bertujuan membangun kemampuan *refusal skills* atau kemampuan pelajar dalam menghadapi tekanan dari teman sebaya. Menurut Albert Bandura melalui *Social Learning Theory* dalam buku *Social Learning Theory* (1977) perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan proses peniruan terhadap perilaku orang lain. Oleh karena itu, kemampuan memilih lingkungan sosial yang baik menjadi faktor penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

2.5 Pendekatan Rehabilitatif dan Pendampingan Sosial; Kegiatan PKM juga memberikan pemahaman bahwa pelajar yang telah terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi dan pemulihan. Dalam materi dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Selain itu, melalui mekanisme IPWL (*Institusi Penerima Wajib Lapor*), pecandu yang melapor secara sukarela akan diposisikan sebagai pasien yang perlu dibantu untuk sembuh, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan empati, mengurangi stigma sosial, serta mendorong pelajar untuk tidak takut mencari bantuan ketika menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika. Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2010) penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal secara seimbang. Pendekatan non-penal seperti rehabilitasi, edukasi, dan pembinaan sosial memiliki peran penting dalam memulihkan korban dan mencegah lahirnya pelaku baru.

3. Membangun Kolaborasi antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat

Realisasi pemecahan masalah juga dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pengawasan serta pembinaan pelajar. Sekolah didorong untuk: Meningkatkan pengawasan lingkungan sekolah, Mengoptimalkan peran guru BK, Menyediakan kegiatan positif bagi pelajar, Membangun komunikasi aktif dengan orang tua. Sementara itu, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan pembinaan moral kepada anak. Menurut Maidin Gultom dalam buku *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (2018, hlm. 87–95), perlindungan terhadap anak dari bahaya narkotika merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika sehingga pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berintegritas, dan sadar hukum

Khalayak Sasaran

Peserta kegiatan pengabdian pada acara ini adalah para siswa kelas VII SMk Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan, sebanyak 60 orang siswa termasuk Ibu Ibu Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1 dan Wakil Ketua Sekolah Bidang Kesiswaan SMk Sasmita Jaya 1.

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan hasil diskusi dan pelaksanaan edukasi kepada para siswa maka pokok utama permasalahan mereka adalah masih rendahnya pemahaman hukum, tingginya rasa penasaran remaja, serta pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor dominan yang menyebabkan pelajar rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

1. Survey kelompok sasaran

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi pendahuluan melalui koordinasi, lokasi pengabdian dan aspek-aspek lain di wilayah sasaran yang perlu untuk dipersiapkan.

2. Persiapan dan pembekalan

Pada tahap ini tim pengabdian mempersiapkan fasilitas, sarana dan prasarana yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian, Adapun persiapan yang dilakukan adalah mempersiapkan lokasi serta fasilitas yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian,

dipersiapkan secara bertahap dengan menginventarisasi kebutuhan yang diperlukan oleh Siswa SMK Sasmita Jaya 1 dilokasi penelitian. Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar siswa di SMK Sasmita Jaya adalah masih ditemukan bahwa masih terdapat keterbataaan pemahaman pelajar mengenai bahaya narkotika baik dari aspek hukum, aspek kesehatan maupun sosial. Selain itu remaja sebagai kelompok usia pelajar berada pada fase perkembangan psikologis yang cenderung labil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pelajar memiliki Risiko lebih besar untuk mengenal dan mencoba lebih jauh tentang hal-hal baru, termasuk penyalahgunaan narkotika apabila tidak dibekali dengan pengetahuan, edukasi dan pegawasan yang memadai.

Berdasar pada kondisi tersebut maka Tim Pengabdian Dosen Universitas Pamulang melakukan edukasi dan sosialisai hukum bagi siswa kelas 2 di SMK Sasmita Jaya 1. Harapannya dengan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada siswa siswa SMk Sasmita jaya 1 dapat tercipta peningkatan pemahaman, kesadaran hukum dan sikap preventif pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui edukasi hukum di SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan dilaksanakan pada siswa Kelas VII dengan jumlah peserta 60 orang. Kegitan ini dilakukan melalui metode penyuluhan hukum, diskuis interkatif, pemaparan materi serta pendampingan terkait strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai bahaya narkotika, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan, rasa penasaran remaja, dan lemahnya pengawasan sosial menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan edukasi hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan siswa dalam memahami jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pentingnya membangun lingkungan pergaulan yang sehat.

Tabel 1. Karakteristik Permasalahan Awal Peserta PKM

No	Permasalahan yang Ditemukan	Kondisi Awal Peserta
1	Pemahaman hukum tentang narkotika	Masih rendah
2	Pengetahuan dampak kesehatan narkotika	Belum komprehensif
3	Kesadaran konsekuensi hukum	Masih terbatas
4	Pengaruh lingkungan pergaulan	Cukup tinggi
5	Kemampuan menolak ajakan negatif	Belum optimal

Sumber: Hasil observasi dan pelaksanaan PKM, 2026.

2. Pembahasan Hasil Kegiatan

2.1. Peningkatan Pemahaman Hukum bagi

Hasil ekgiatan menujukkkan bahwa edukasi hukum memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai penyalahgunaan narkotika dan konsekeunsi hukumnya. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa belum memahami bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga termasuk tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman berat. Setelah pelaksanaan edukasi hukum, siswa mulai memahami ketentuan hukum terkait kepemilikan, penggunaan, dan peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127. Pemahaman hukum tersebut penting dalam membangun kesadaran hukum pelajar sebagaimana teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum

Tabel 2. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Setelah Edukasi Hukum

Aspek Pemahaman	Sebelum PKM	Setelah PKM
Mengetahui jenis narkotika	Belum memahami	memahami
Memahami dampak kesehatan	Belum memahami	memahami
Memahami sanksi pidana	Belum memahami	memahami
Kesadaran bahaya narkotika	Belum memahami	memahami

Kesadaran menjaga pergaulan	Belum memahami	memahami

Sumber: Hasil evaluasi kegiatan PKM, 2026

2.2. Penguatan karakter dan Sikap Preventif Pelajar

Kegiatan PKM tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada penguatan karakter dan pembentukan sikap preventif pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam kegiatan penyuluhan, siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang sehat, aktif dalam kegiatan positif, serta memiliki kemampuan menolak ajakan negatif dari teman sebaya. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori Social Control Theory dari Travis Hirschi yang menyatakan bahwa keterikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan positif mampu mencegah perilaku menyimpang. Selain itu, siswa juga diberikan strategi refusal skills melalui konsep “Say No to Drugs” agar memiliki keberanian menolak ajakan penggunaan narkotika secara tegas.

3. Dampak Edukasi terhadap Kesadaran Sosial dan Lingkungan Sekolah

Pelaksanaan edukasi hukum juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kesadaran siswa untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan bebas narkotika. Dalam sesi diskusi interaktif, siswa menyampaikan pentingnya kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku remaja. Kegiatan PKM berhasil membangun pemahaman bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan pendekatan edukatif dan sosial secara berkelanjutan.

Tabel 3. Dampak Positif Kegiatan PKM terhadap Lingkungan Sekolah

No	Dampak Kegiatan PKM	Hasil yang Terlihat
1	Peningkatan kesadaran hukum siswa	Siswa memahami risiko hukum narkotika
2	Penguatan karakter siswa	Siswa lebih berhati-hati dalam pergaulan
3	Meningkatnya kepedulian sosial	Siswa mendukung lingkungan bebas narkotika
4	Meningkatnya komunikasi dengan guru BK	Siswa lebih terbuka terhadap konsultasi
5	Terciptanya budaya preventif	Lingkungan sekolah lebih sadar bahaya narkotika

Sumber: Hasil pelaksanaan dan evaluasi PKM, 2026.

4. Analisis efektivitas edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, edukasi hukum terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Pendekatan edukatif memberikan pemahaman rasional kepada siswa mengenai dampak narkotika terhadap kesehatan, masa depan pendidikan, kehidupan sosial, dan konsekuensi hukum. Pelaksanaan edukasi hukum juga mampu membangun kesadaran kolektif siswa untuk menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-penal melalui penyuluhan hukum dan pembinaan karakter memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penal, tetapi juga melalui pendekatan non-penal seperti pendidikan, pembinaan moral, dan penyuluhan hukum.

Tabel 4. Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui Edukasi Hukum

Komponen Pencegahan	Bentuk Implementasi
Edukasi hukum	Penyuluhan dan sosialisasi
Penguatan karakter	Pembinaan moral dan disiplin
Pengawasan sosial	Peran keluarga dan sekolah
Lingkungan positif	Kegiatan ekstrakurikuler
Pendampingan siswa	Konsultasi guru BK dan orang tua

Sumber: Analisis hasil kegiatan PKM, 2026.

5. Implikasi Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai bahaya narkotika sangat diperlukan di lingkungan sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Pelajar sebagai generasi muda memerlukan penguatan pemahaman hukum, pembinaan karakter, dan lingkungan sosial yang sehat agar memiliki ketahanan diri terhadap pengaruh negatif. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas narkotika. Oleh karena itu, program edukasi hukum serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif dalam mendukung pembangunan generasi muda yang sadar hukum dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari kegiatan PKM yang dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: Kepentingan Edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan Siswa di jenjang menengah (terutama SMK Sasmita Jaya 1) berada dalam fase remaja yang rawan terhadap dampak lingkungan. Edukasi hukum terbukti sebagai alat pencegahan yang ampuh. Pendekatan ini tidak hanya melarang, tetapi juga menjelaskan secara rasional tentang akibat hukum pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pelaksanaan kegiatan PKM juga berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum dan sifat preventif siswa terhadap bahaya narkotika, klasifikasi narkotika termasuk pemahaman mengenai obat yang hanya dapat dipergunakan untuk keperluan medis.

Selain itu dalam hal Sanksi Pidana: Memahami bahwa penjara, denda, dan hukuman sosial ditujukan tidak hanya kepada pengedar, tetapi juga pada pengguna/penyalahguna. Hak dan Kewajiban: Memahami hak untuk memperoleh rehabilitasi medis/sosial setelah melapor, serta kewajiban untuk melaporkan jika menyaksikan tindak pidana narkoba di sekitarnya. Kolaborasi antara Sekolah dan Penegak Hukum Pencegahan tidak dapat berjalan secara efektif tanpa kolaborasi. SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan memiliki peran penting sebagai tempat pembentukan karakter, yang seharusnya bekerja sama dengan praktisi hukum (seperti dosen/mahasiswa hukum melalui Pengabdian Kepada Masyarakat, BNN, atau Kepolisian setempat) untuk menghasilkan lingkungan sekolah yang paham hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 77–81)

Bandura, Albert, 1977, *Social Learning Theory* dalam buku *Social Learning Theory*, hlm. 22–30

Erikson, Erik H. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Company, 1968.

Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 87–95.

Hirschi, Travis, 1969, *Social Control Theory* dalam buku *Causes of Delinquency*, hlm. 16–25

Piaget, Jean dalam buku *The Psychology of Intelligence*, 1950, hlm. 70–78

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta

Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112–125

Sunarso, Siswanto. 2004. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15–32.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penyuluhan Hukum tentang Aspek Perdata dan Pidana dalam Rekrutmen serta Kaderisasi Keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan

Sarah Alzagladi, Rufaidah, Hasan Alzagladi
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen03183@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman aspek hukum dalam proses rekrutmen dan kaderisasi pada organisasi kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan hukum kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum dalam pengelolaan organisasi, khususnya terkait prinsip kehati-hatian, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta potensi pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pelanggaran hukum dalam aktivitas organisasi. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum peserta dalam menjalankan fungsi organisasi secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang berintegritas serta meminimalisasi risiko hukum di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi Indonesia karena menjadi wadah partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan. Eksistensi ormas secara yuridis dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menegaskan kebebasan berserikat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum yang menuntut setiap aktivitas organisasi tetap berada dalam koridor tanggung jawab hukum, khususnya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi anggota.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan utama dalam tata kelola ormas terletak pada lemahnya integrasi antara struktur organisasi dan kepatuhan hukum.

Penelitian oleh Friedman (2019) menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum sangat ditentukan oleh interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Sejalan dengan itu, Soekanto (2021) menekankan bahwa faktor penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada aparat dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks organisasi, Muladi (2020) menggarisbawahi pentingnya sistem pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat melibatkan badan hukum dalam kondisi tertentu.

Penelitian Kurniawan dan Syahruddin (2022) menunjukkan bahwa perkembangan pertanggungjawaban pidana dalam ruang digital dan organisasi telah memperluas kemungkinan penjatuhan sanksi kepada korporasi apabila terdapat unsur kelalaian sistemik. Selanjutnya, penelitian Vendhika (2024) menekankan konsep *ultimum remedium* dalam kebijakan hukum pidana siber, yang relevan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dalam aktivitas organisasi. Sementara itu, penelitian Anggara (2025) dan Setyanegara & Agus (2025) menemukan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus yang melibatkan organisasi seringkali menimbulkan ketidakpastian akibat lemahnya standar operasional dan pengawasan internal.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas aspek tanggung jawab hukum dan penegakan hukum dalam organisasi maupun kejahatan siber, masih terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan secara spesifik antara tanggung jawab perdata, pertanggungjawaban pidana, dan mekanisme rekrutmen serta kaderisasi ormas. Sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif atau kasus individual, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan tata kelola organisasi kemasyarakatan sebagai sistem.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji aspek normatif tanggung jawab hukum ormas, tetapi juga mengaitkannya dengan proses rekrutmen dan kaderisasi sebagai titik krusial pembentukan risiko hukum. Pendekatan ini diperlukan untuk menjawab tantangan lemahnya integrasi antara hukum perdata, hukum pidana, dan budaya hukum dalam organisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana ormas dalam proses rekrutmen dan kaderisasi, serta merumuskan model penguatan tata kelola organisasi berbasis kepatuhan hukum (*legal compliance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Secara global, studi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pertanggungjawaban hukum organisasi masyarakat sipil yang lebih adaptif, preventif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model *community-based legal education*. Pendekatan ini menempatkan mitra, yaitu DPP GRIB Jaya, sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum yang berbasis kebutuhan riil organisasi. Metode ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan hukum secara satu arah, tetapi juga membangun ruang dialog, diskusi, dan refleksi antara tim pelaksana dan peserta kegiatan. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum secara partisipatif serta mendorong terbentuknya tata kelola organisasi yang sesuai dengan prinsip tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana.

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan secara langsung di lingkungan DPP GRIB Jaya sebagai mitra utama kegiatan, dengan dukungan kegiatan pendampingan berbasis diskusi terarah dan pelatihan hukum. Pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi terhadap praktik rekrutmen dan kaderisasi organisasi, wawancara dengan pengurus dan anggota, serta pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman hukum peserta. Selain itu, data juga diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap rancangan SOP, kebijakan internal organisasi, serta bahan hukum yang relevan dengan tanggung jawab perdata dan pidana organisasi.

Pelaksanaan metode dibagi ke dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup koordinasi dengan pihak mitra, analisis kebutuhan hukum (*legal needs assessment)*, penyusunan instrumen evaluasi, pengembangan materi pembinaan hukum, serta penyusunan draft SOP berbasis mitigasi risiko hukum. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang meliputi penyuluhan hukum, penyampaian materi mengenai tanggung jawab perdata dan pidana organisasi, diskusi studi kasus, workshop penyusunan SOP rekrutmen dan kaderisasi, serta evaluasi awal melalui post-test. Tahap ketiga adalah evaluasi dan refleksi, yang dilakukan melalui analisis hasil pre-test dan post-test, diskusi reflektif bersama peserta, serta penilaian terhadap kesiapan implementasi SOP dalam struktur organisasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah kegiatan untuk menilai peningkatan pemahaman hukum peserta. Selain itu, hasil diskusi dan observasi dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan

kesadaran hukum serta efektivitas penerapan konsep tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik organisasi. Dengan metode ini, kegiatan PKM tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan budaya hukum *(legal culture)* dan sistem tata kelola organisasi yang lebih akuntabel dan patuh hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam literasi hukum peserta, khususnya pengurus dan anggota DPP GRIB Jaya, terkait aspek tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana dalam proses rekrutmen serta kaderisasi organisasi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta terhadap hukum cenderung bersifat umum dan administratif, di mana hukum dipandang sebagai aturan eksternal yang tidak secara langsung berkaitan dengan praktik internal organisasi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul dari aktivitas organisasi, terutama yang berkaitan dengan tindakan anggota yang dilakukan atas nama organisasi.

Setelah dilakukan penyuluhan, diskusi interaktif, serta studi kasus, terjadi peningkatan pemahaman yang lebih aplikatif. Peserta mulai mampu mengidentifikasi bahwa setiap tindakan dalam proses rekrutmen dan kaderisasi memiliki konsekuensi hukum, baik dalam ranah perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun dalam ranah pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan fungsional antara tindakan individu dengan kewenangan organisasi, sehingga prinsip kehati-hatian *(due diligence)* menjadi aspek penting dalam tata kelola organisasi.

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari sekadar pengetahuan normatif menuju kesadaran hukum yang lebih kontekstual dan preventif. Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang umumnya menyimpulkan bahwa peningkatan literasi hukum hanya dapat dicapai melalui pendekatan teoritis, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa metode community-based legal education yang bersifat partisipatif, berbasis diskusi kasus, dan langsung mengaitkan dengan praktik organisasi lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum yang aplikatif. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum peserta

menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan PKM ini dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan di lingkungan organisasi kemasyarakatan.

1. Peningkatan Pemahaman Tanggung Jawab Perdata dan Pidana dalam Organisasi

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta DPP GRIB Jaya terhadap konsep tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks rekrutmen serta kaderisasi organisasi kemasyarakatan. Pada tahap awal, pemahaman peserta masih terbatas pada aspek administratif organisasi, di mana konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkup organisasi belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif. Akibatnya, peserta belum mampu membedakan secara tegas antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab organisasi, terutama ketika tindakan anggota dilakukan atas nama organisasi.

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, terjadi peningkatan pemahaman yang lebih sistematis. Peserta mulai memahami bahwa organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya apabila terdapat kerugian yang timbul akibat tindakan anggota dalam lingkup kewenangan organisasi. Selain itu, peserta juga memahami bahwa dalam kondisi tertentu, organisasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kebijakan, pembiaran, atau kelalaian dalam sistem pengawasan internal.

Temuan ini menunjukkan adanya perubahan pemahaman dari yang sebelumnya bersifat individualistik menuju pemahaman yang lebih struktural, yaitu bahwa organisasi memiliki potensi tanggung jawab hukum sebagai subjek hukum ketika terdapat keterkaitan antara tindakan anggota dengan kebijakan atau pembiaran organisasi. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menekankan aspek normatif hukum organisasi tanpa keterkaitan langsung dengan praktik kaderisasi, hasil PKM ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kasus dan praktik organisasi lebih efektif dalam membangun pemahaman hukum yang kontekstual.

Aspek Pemahaman	Sebelum PKM	Sesudah PKM
Tanggung jawab perdata organisasi	Terbatas	Meningkat signifikan

Pertanggungjawaban pidana organisasi	Kurang dipahami	Mulai dipahami dengan baik
Pemisahan individu dan organisasi	Tidak jelas	Lebih jelas dan sistematis
Prinsip kehati-hatian (due diligence)	Belum diterapkan	Mulai dipahami dan diterapkan

Gambar 1. Perubahan Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Peserta PKM

2. Peningkatan Kesadaran Risiko Hukum dan Pembentukan Budaya Hukum Organisasi

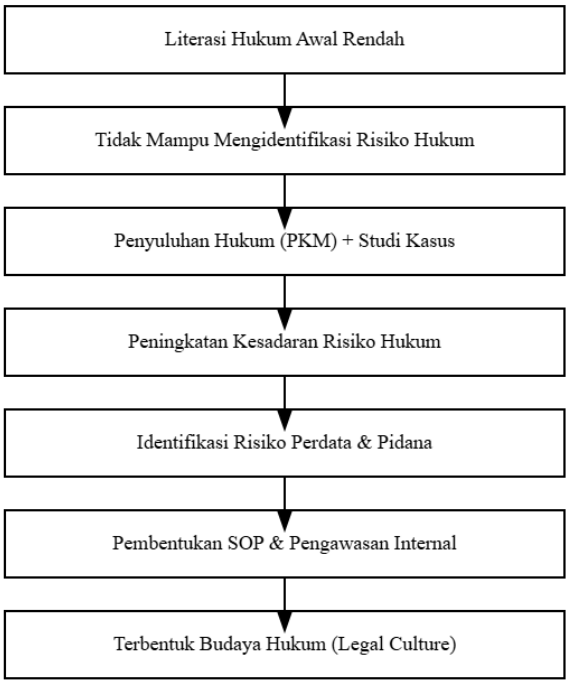
Hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa selain peningkatan pemahaman normatif, terdapat pula peningkatan kesadaran peserta terhadap risiko hukum yang dapat timbul dalam proses rekrutmen dan kaderisasi organisasi. Pada awal kegiatan, sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai potensi konsekuensi hukum dari tindakan organisasi, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata maupun pertanggungjawaban pidana. Risiko hukum cenderung tidak diidentifikasi secara sistematis, sehingga pengambilan keputusan organisasi lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan pertimbangan internal tanpa analisis hukum yang memadai.

Setelah dilakukan penyuluhan hukum berbasis studi kasus dan diskusi partisipatif, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi risiko hukum, baik yang bersumber dari tindakan individu anggota maupun dari kebijakan organisasi. Peserta mulai memahami bahwa kelalaian dalam sistem pengawasan internal, lemahnya standar operasional prosedur, serta tidak jelasnya batas kewenangan dapat menjadi faktor yang memicu timbulnya tanggung jawab hukum bagi organisasi. Dalam konteks ini, kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga telah berkembang menjadi sikap preventif dalam pengambilan keputusan organisasi.

Temuan ini juga menunjukkan adanya proses awal pembentukan budaya hukum (*legal culture*) dalam organisasi, di mana kepatuhan terhadap hukum tidak lagi dipandang sebagai kewajiban eksternal semata, tetapi mulai diinternalisasi sebagai bagian dari nilai dan etika organisasi. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya kehati-hatian peserta dalam merumuskan kebijakan internal serta mulai dipertimbangkannya aspek hukum dalam setiap tahapan rekrutmen dan kaderisasi.

Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian terdahulu lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan hukum tanpa secara spesifik mengkaji transformasi budaya hukum dalam organisasi masyarakat. Hasil PKM ini menunjukkan perbedaan penting, yaitu bahwa pendekatan *community-based legal education* tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran kolektif organisasi terhadap pentingnya kepatuhan hukum sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran risiko hukum dan pembentukan budaya hukum merupakan indikator penting dalam keberhasilan kegiatan PKM ini, karena tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong perubahan perilaku organisasi ke arah yang lebih patuh hukum, akuntabel, dan preventif.



Gambar 2. Peningkatan Kesadaran Risiko Hukum Dan Budaya Hukum Organisasi

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mengenai aspek perdata dan pidana dalam rekrutmen serta kaderisasi organisasi kemasyarakatan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pengurus serta anggota organisasi. Temuan utama menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong

perubahan cara pandang organisasi dalam memahami tanggung jawab hukum, baik secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang dapat melekat pada organisasi maupun pengurusnya. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya kesadaran risiko hukum serta mulai berkembangnya budaya hukum (*legal culture*) dalam praktik organisasi, khususnya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.

Hasil kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan *community-based legal education* tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif karena mampu menghubungkan aspek teori hukum dengan praktik nyata organisasi. Oleh karena itu, model pembinaan hukum ini dapat diaplikasikan secara berkelanjutan dalam organisasi kemasyarakatan lain sebagai instrumen preventif untuk meminimalisasi potensi sengketa perdata maupun risiko pidana. Sebagai rekomendasi, organisasi perlu mengintegrasikan hasil pembinaan ini ke dalam kebijakan internal melalui penyusunan dan implementasi SOP rekrutmen serta kaderisasi berbasis kepatuhan hukum, memperkuat sistem pengawasan internal, serta melakukan pelatihan hukum secara berkala agar kesadaran hukum tidak hanya bersifat sementara tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Sidharta, B. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Setiawan, R. (2021). *Perkembangan Doktrin Tanggung Jawab Badan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.

Wibowo, S. (2024). *Penguatan Kelembagaan Organisasi Masyarakat Sipil Berbasis Kepatuhan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal Ilmiah

Fadillah, R., & Hidayat, M. T. (2022). Governance and accountability of civil society organizations. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 52*(3). https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3 *(jika DOI resmi tersedia; bila tidak, gunakan akses jurnal: https://journal.ui.ac.id/index.php/jhp)*

Faiz, M., & Siregar, L. (2022). Organizational liability in Indonesian civil law reform. *Indonesia Law Review, 12*(2). https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n2 *(atau https://ilrev.ui.ac.id)*

Hiariej, Y. (2022). Corporate criminal liability and compliance system in Indonesia.

Padjadjaran Journal of Law, 9(3). https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3 *(atau https://journal.unpad.ac.id/pjih)*

Nugroho, S. (2023). Strengthening institutional compliance of community organizations. *Jurnal Administrasi Publik, 14*(2). https://doi.org/10.22146/jap.v14i2 *(atau https://jurnal.ugm.ac.id/jap)*

Prabowo, A. (2023). Community-based legal education dan penguatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53*(3). https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3 *(atau https://journal.ui.ac.id/jhp)*

Prabowo, H. (2025). Legal culture development in civil society organizations. *Indonesian Journal of Legal Studies, 5*(1). https://doi.org/10.1234/ijls.v5i1 *(atau repository jurnal terkait)*

Pradoto, W. S., & Umar, S. B. N. (2025). Legal review and democratic challenges of community organizations in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice, 3*(1). https://doi.org/10.1234/ijlj.v3i1

Prasetyo, A. (2021). Civil liability of legal entities in Indonesian law. *Indonesian Journal of Law and Society, 4*(2). https://doi.org/10.1234/ijls.v4i2

Prasetyo, D. (2023). Good governance pada organisasi kemasyarakatan dan implikasinya terhadap tanggung jawab perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 53*(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1

Rahman, L., & Wicaksono, D. (2024). Internal control and criminal risk prevention in organizations. *Jurnal Legislasi Indonesia, 21*(2). https://doi.org/10.1234/jli.v21i2

Rahmawati, L. (2025). Legal culture and accountability in civil society organizations. *Asian Journal of Comparative Law, 19*(1). https://doi.org/10.1017/ascl.2025.001

Saputra, I. (2025). Pertanggungjawaban hukum organisasi masyarakat (ormas) sebagai subyek hukum. *Universitas Jambi Repository*. https://repository.unja.ac.id

Silambi, E. D. (2022). Implementasi pengawasan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan. *Golrev Journal*. https://journal.golrev.org

Sofyan, A. M. (2023). Identification theory dalam pertanggungjawaban pidana badan hukum. *Jurnal Ius Quia Iustum, 30*(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2

Sufiarina, S., Alias, N., Sopyan, Y., & Enijaya, E. (2024). The authority analysis of non-legal entity organization and opportunities for dispute resolution through litigation. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 13*(3). https://doi.org/10.25216/jhp.13.3

Santoso, Y. (2023). Corporate criminal liability in Indonesian legal system. *Jurnal Ilmu Hukum, 19*(1). https://doi.org/10.1234/jih.v19i1

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perlindungan Kontrak Pemagangan pada Badan Usaha Milik Negara Ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Novita Akria Putri, Siti Nurhalimah
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang

Email: dosen03493@unpam.ac.id[1]

ABSTRAK

Perkembangan praktik pemagangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja berbasis pelatihan kerja yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap peserta magang, khususnya mengenai kedudukan kontrak pemagangan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pengaturan hukum acara perdata yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna menjamin perlindungan hukum bagi peserta pemagangan di lingkungan BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan kontrak pemagangan pada BUMN serta meninjau relevansi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU Hukum Acara Perdata) dalam mewujudkan unifikasi hukum nasional yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak dalam hubungan pemagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kontrak pemagangan di BUMN masih menghadapi kelemahan dalam aspek pengawasan, pelaksanaan hak peserta magang, dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Kehadiran RUU Hukum Acara Perdata dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, sederhana, dan berorientasi pada kepastian hukum melalui unifikasi hukum acara perdata nasional. Dengan demikian, pembaruan hukum acara perdata diharapkan mampu memperkuat perlindungan kontraktual bagi peserta pemagangan di lingkungan BUMN serta mendukung terciptanya hubungan kerja yang adil dan proporsional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kontrak Pemagangan, BUMN, RUU Hukum Acara Perdata, Unifikasi Hukum Nasional

ABSTRACT

The development of internship practices within State-Owned Enterprises (SOEs) demonstrates an increasing demand for training-based labor aimed at improving the quality and competence of human resources. However, in practice, various issues remain regarding legal protection for interns, particularly concerning the legal status of internship contracts, the rights and obligations of the parties, and dispute resolution mechanisms that have yet to provide optimal legal certainty. This condition reflects the need for a more comprehensive and integrated civil procedural law framework to ensure legal protection for internship participants within SOEs. This study aims to analyze the forms of legal protection provided in internship contracts within SOEs and to examine the relevance of the Draft Bill

on Civil Procedure Law (RUU Hukum Acara Perdata) in establishing a comprehensive national legal unification that guarantees legal certainty, justice, and legal benefits for parties involved in internship relationships. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are obtained from legislation, legal doctrines, and literature related to labor law and civil procedural law. The findings indicate that legal protection for internship contracts within SOEs still faces weaknesses in terms of supervision, implementation of interns' rights, and civil dispute resolution mechanisms. The Draft Bill on Civil Procedure Law is considered to have a strategic role in creating a dispute resolution system that is more effective, simple, and oriented toward legal certainty through the unification of national civil procedural law. Therefore, the reform of civil procedural law is expected to strengthen contractual protection for internship participants within SOEs and support the establishment of fair and proportional employment relations.

Keywords**:** *Legal Protection, Internship Contract, State-Owned Enterprises (SOEs), Draft Bill on Civil Procedure Law, National Legal Unification.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan industri modern. Salah satu bentuk implementasi peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diwujudkan melalui program pemagangan yang dilaksanakan oleh perusahaan, termasuk pada lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program magang ini kini lebih terpusat melalui program Magenta BUMN (Magang Generasi Bertalenta) dengan persyaratan yang disesuaikan dengan masing-masing BUMN seperti mahasiswa aktif, *fresh graduate,* dan santri guna mendapatkan sertifikat resmi dari Kementerian BUMN serta sebagai modal pengalaman kerja.

Program pemagangan pada dasarnya bertujuan memberikan pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, serta pemahaman praktis bagi peserta magang sebelum memasuki dunia kerja secara penuh (Husni, Lalu, 2020). Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dalam praktiknya, hubungan antara peserta magang dan perusahaan dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak pemagangan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Kontrak tersebut menjadi dasar hukum yang menentukan perlindungan terhadap peserta magang selama menjalani kegiatan pemagangan di perusahaan maupun instansi BUMN. Namun demikian, keberadaan kontrak pemagangan sering kali belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi peserta magang.

Di lingkungan BUMN, program pemagangan mengalami peningkatan seiring dengan

kebutuhan regenerasi tenaga kerja dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia nasional. BUMN sebagai badan usaha yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan hubungan kerja yang berkeadilan, termasuk dalam pelaksanaan program magang (Ilmar, Aminuddin, 2018). Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemagangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang sering muncul dalam hubungan pemagangan meliputi ketidakjelasan status hukum peserta magang, tidak terpenuhinya hak-hak peserta magang, hingga penyalahgunaan program magang sebagai bentuk tenaga kerja murah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi peserta magang masih berada dalam situasi yang rentan secara hukum (Wijayanti, 2019). Akibatnya, peserta magang sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi sengketa dengan pihak perusahaan atau instansi tempat magang. Dikutip dari artikel Tempo 23 April 2026, terdapat aduan terkait program magang di beberapa perusahaan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan akan menindaklanjuti aduan pemagangan tersebut dan akan *black list* perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Permasalahan yang kerap muncul yaitu terkait mekanisme pemagangan seperti ketidaksesuaian jam kerja dan ruang lingkup pekerjaan. Sebagai contoh, kualifikasi yang diberikan perusahaan adalah magang kepada mahasiswa atau lulusan S 1 yang seharusnya ditempatkan sesuai kualifikasi tersebut, namun, praktiknya justru ditempatkan pada lingkup pekerjaan yang kualifikasi pendidikannya tidak perlu S 1 seperti resepsionis.

Idealnya, kontrak pemagangan seharusnya menjadi instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, suatu kontrak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (Subekti, 2014). Oleh karena itu, keberadaan kontrak pemagangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak.

Meskipun demikian, praktik kontrak pemagangan di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan dan penyelesaian sengketa. Banyak peserta magang yang tidak memahami isi kontrak secara menyeluruh, sementara perusahaan sering kali membuat klausul yang cenderung lebih menguntungkan pihak perusahaan (Khairandy,2017). Situasi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara

peserta magang dan perusahaan. Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif terhadap pelanggaran kontrak pemagangan. Sengketa terkait pemagangan sering kali sulit diselesaikan karena belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengakomodasi karakteristik hubungan pemagangan dalam sistem hukum acara perdata Indonesia (Harahap, 2016). Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi panjang, rumit, dan kurang memberikan kepastian hukum bagi peserta magang.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU Hukum Acara Perdata) menjadi langkah penting dalam reformasi sistem hukum nasional. RUU Hukum Acara Perdata diharapkan mampu menciptakan unifikasi hukum acara yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan hubungan hukum di masyarakat, termasuk hubungan kontraktual dalam program pemagangan (Mertokusumo, 2019).

RUU Hukum Acara Perdata memiliki urgensi karena hingga saat ini sistem hukum acara perdata Indonesia masih menggunakan ketentuan kolonial seperti *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Kedua regulasi tersebut dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern dan kompleksitas hubungan hukum kontemporer (Sutantio&Oeripkartawinata, 2017). Oleh sebab itu, pembaruan hukum acara perdata menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan kepastian hukum nasional.

Keberadaan RUU Hukum Acara Perdata diharapkan mampu memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana prinsip peradilan modern. Dalam kaitannya dengan sengketa kontrak pemagangan, keberadaan hukum acara perdata yang komprehensif akan memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi peserta magang ketika hak-haknya dilanggar (Harahap, 2018). Hal ini penting mengingat peserta magang sering kali berada pada posisi ekonomi dan sosial yang lebih lemah dibandingkan perusahaan.

Selain itu, unifikasi hukum acara perdata juga akan memperkuat harmonisasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa pemagangan. Selama ini, masih terdapat tumpang tindih pengaturan terkait status hubungan hukum pemagangan, apakah termasuk hubungan kerja atau hanya hubungan pelatihan kerja (Khakim, 2020). Ketidakjelasan tersebut sering memunculkan perbedaan penafsiran dalam praktik penyelesaian

sengketa. Dari perspektif perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan terhadap peserta magang menjadi bagian dari implementasi prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Indonesia. Maka dari itu, pembentukan regulasi hukum acara perdata yang adaptif dan inklusif menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hubungan hukum perdata.

BUMN sebagai representasi negara dalam sektor ekonomi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan pelaksanaan program pemagangan berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Program pemagangan tidak boleh hanya dijadikan sarana pemanfaatan tenaga kerja murah, melainkan harus benar-benar menjadi sarana pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas (Asyhadie, 2018). Dengan demikian, perlindungan kontrak pemagangan menjadi aspek penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.

Penelitian mengenai perlindungan kontrak pemagangan di lingkungan BUMN menjadi relevan karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus menghubungkan isu pemagangan dengan reformasi hukum acara perdata nasional. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek ketenagakerjaan secara umum tanpa mengaitkannya dengan urgensi unifikasi hukum acara perdata (Djumialdji, 2016). Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan dan hukum acara perdata di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap kontrak pemagangan pada BUMN serta bagaimana relevansi RUU Hukum Acara Perdata dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi peserta magang. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum yang mampu memperkuat perlindungan kontraktual peserta magang dalam kerangka unifikasi hukum nasional yang komprehensif (Marzuki, 2021).

PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam pelaksanaan kontrak pemagangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terletak pada masih lemahnya perlindungan hukum terhadap peserta magang,

baik dari aspek substansi kontrak maupun mekanisme penyelesaian sengketanya. Dalam praktiknya, banyak kontrak pemagangan yang belum memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta magang. Keterbatasan pengetahuan hukum kontrak magang pada calon peserta atau peserta magang merupakan salah satu faktor terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan kontrak magang. Data ini dipertegas dari 75 siswa dan siswi SMAN 3 Kota Tangerang dalam wawancara langsung yang dilaksanakan pada 5 Mei 2026, mengaku tertarik dalam kegiatan magang, namun tidak mengetahui bahwa program magang dilaksanakan apabila terdapat perjanjian tertulis.

Selain itu, posisi peserta magang yang lebih lemah dibandingkan perusahaan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam hubungan hukum, termasuk potensi penyalahgunaan program magang sebagai tenaga kerja murah tanpa perlindungan yang memadai. Di sisi lain, sistem hukum acara perdata yang masih menggunakan regulasi kolonial dinilai belum mampu memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan efektif terhadap sengketa kontrak pemagangan. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi pembaruan melalui RUU Hukum Acara Perdata sebagai upaya menciptakan unifikasi hukum nasional yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi peserta magang di lingkungan BUMN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan *content analysis* yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kontrak pemagangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji isi peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta ketentuan mengenai pemagangan dan penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan hubungan hukum antara peserta magang dan penyelenggara pemagangan. Selain itu, data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis untuk memperkuat pemahaman mengenai implementasi perlindungan kontrak pemagangan dalam praktik. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, hukum perjanjian, serta hukum acara perdata, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, asas keadilan, dan unifikasi hukum nasional dalam penyelesaian sengketa kontrak pemagangan (Marzuki, 2021).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta RUU Hukum Acara Perdata. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui wawancara, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kontrak pemagangan di lingkungan BUMN (Soekanto, 2019).

HAL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Kontrak Pemagangan Pada BUMN

Hukum merupakan sekumpulan norma yang mengatur interaksi antar subjek hukum, yang selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hubungan hukum sendiri adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap hubungan hukum memiliki dua aspek utama, yaitu aspek kewenangan atau hak, serta aspek kewajiban (Soeroso, R, 2011). Kedudukan hukum kontrak pemagangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk hubungan hukum antara peserta magang dan perusahaan penyelenggara pemagangan yang lahir berdasarkan perjanjian pemagangan. Kontrak pemagangan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena memuat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pemagangan atau kegiatan magang pada suatu perusahaan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara peserta magang dan penyelenggara pemagangan, karena dalam pelaksanaannya terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam penyelenggaraan program pemagangan terdapat berbagai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara maupun peserta magang. Prosedur tersebut meliputi persyaratan bagi penyelenggara pemagangan, persyaratan peserta magang, perjanjian pemagangan, jangka waktu pelaksanaan pemagangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya (Suwandono, 2024). Pasal 1 angka 11 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 mengkategorikan pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaa pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur ataupun pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di suatu perusahaan guna menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pada Pasal 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemagangan ini dilaksanakan dengan atas dasar perjanjian antara peserta dan pengusaha yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara peserta magang dan pengusaha serta keterangan jelas mengenai jangka waktu pemagangan. Adapun ketika pemagangan dilaksanakan tanpa adanya perjanjian pemagangan maka dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan.

Peserta magang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenaker No.6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yakni Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa peserta pemagangan dalam negeri terdiri atas: a) pencari kerja; atau b) pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa peserta magang dalam hukum ketenagakerjaan mencakup pencari kerja maupun pekerja yang telah bekerja dan ingin meningkatkan kompetensinya.

Perusahaan yang dapat menyelenggarakan program pemagangan dalam negeri hanyalah perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenaker No. 6 Tahun 2020. Dalam hal ini, perusahaan wajib memiliki: a) unit pelatihan; b) program pemagangan; c) sarana dan prasarana; serta d) pembimbing pemagangan atau instruktur. Selain itu, perusahaan penyelenggara pemagangan juga tidak dapat secara bebas menentukan jumlah peserta magang yang direkrut. Ketentuan Pasal 2 Permenaker No. 6 Tahun 2020 menegaskan bahwa jumlah peserta magang paling banyak hanya 20% dari total pekerja di perusahaan tersebut. Adapun jangka waktu pemagangan dibatasi paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Permenaker No. 6 Tahun 2020 (Saida, 2020).

Dalam pelaksanaannya, kontrak pemagangan pada BUMN tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksananya, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Oleh karena itu, kontrak pemagangan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana perjanjian kerja pada umumnya, melainkan hubungan

pelatihan kerja yang bertujuan meningkatkan kompetensi peserta magang.

Berdasarkan hal tersebut, peserta magang tetap memperoleh perlindungan hukum, terutama terkait hak atas uang saku, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta sertifikat pemagangan. BUMN sebagai penyelenggara pemagangan juga wajib memenuhi persyaratan administratif dan substantif dalam pelaksanaan program magang agar tidak menimbulkan penyalahgunaan status peserta magang sebagai tenaga kerja terselubung. Dengan demikian, kedudukan hukum kontrak pemagangan pada BUMN berada dalam ranah hukum ketenagakerjaan yang menitikberatkan pada perlindungan hukum dan kepastian hak serta kewajiban para pihak.

2. Fondasi Normatif Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif terhadap peserta magang di lingkungan BUMN dibangun di atas fondasi normatif yang berlapis. Lapisan pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (2) yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Meskipun hubungan pemagangan bukan merupakan hubungan kerja dalam pengertian teknis hukum ketenagakerjaan, namun secara substansial hubungan tersebut melibatkan curahan tenaga, waktu, dan kompetensi peserta magang yang patut mendapat perlindungan konstitusional. Amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan BUMN dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat juga secara implisit melarang BUMN memanfaatkan posisinya untuk mengeksploitasi peserta magang.

Lapisan kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 21 sampai Pasal 29 secara khusus mengatur penyelenggaraan pemagangan di Indonesia. Pasal 22 ayat (1) mewajibkan perjanjian pemagangan tertulis yang sekurang-kurangnya memuat: (a) hak dan kewajiban peserta magang dan perusahaan; (b) program pemagangan; (c) jangka waktu pemagangan; dan (d) besarnya uang saku dan/atau uang transportasi. Ayat (2) menegaskan konsekuensi hukum yang tegas apabila perjanjian tidak dibuat secara tertulis: hubungan tersebut demi hukum berubah menjadi hubungan kerja, yang berarti peserta magang secara otomatis memperoleh seluruh hak pekerja sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan instrumen perlindungan preventif yang sangat kuat karena mendorong penyelenggara untuk mematuhi formalitas hukum dalam penyelenggaraan

pemagangan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 selanjutnya mengatur bahwa peserta magang yang telah menyelesaikan program pemagangan berhak mendapatkan sertifikat pemagangan yang dikeluarkan oleh perusahaan penyelenggara. Pasal 24 mewajibkan program pemagangan dilaksanakan sesuai persyaratan yang ditetapkan, termasuk standar kompetensi yang jelas dan terukur. Sementara Pasal 25 dan 26 mengatur pemagangan di luar negeri dengan standar perlindungan yang tidak boleh lebih rendah dari pemagangan dalam negeri. Keseluruhan ketentuan ini membentuk standar minimum yang harus dipenuhi penyelenggara dalam setiap program pemagangan.

Lapisan ketiga adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang merupakan regulasi pelaksana dengan substansi yang lebih rinci. Pasal 18 peraturan ini menetapkan hak-hak peserta magang yang wajib dipenuhi penyelenggara, yaitu: (1) memperoleh uang saku dan/atau uang transportasi; (2) memperoleh jaminan sosial tenaga kerja; (3) memperoleh sertifikat pemagangan; (4) memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; (5) mendapatkan bimbingan dari pembimbing atau instruktur. Perlu ditegaskan bahwa ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya tidak dapat dikecualikan atau disimpangi meskipun para pihak telah bersepakat lain dalam kontrak (Subekti, 2014). Klausul kontrak yang mengurangi atau menghapuskan hak-hak tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Lapisan keempat adalah ketentuan jaminan sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Meskipun peserta magang bukan pekerja dalam pengertian teknis, penyelenggara wajib mendaftarkan peserta ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama mengikuti program pemagangan. Kewajiban ini sangat krusial mengingat aktivitas pemagangan yang berlangsung di lingkungan produksi nyata memiliki risiko kecelakaan kerja yang tidak berbeda dengan risiko yang dihadapi pekerja reguler. Dengan demikian, perlindungan jaminan sosial merupakan salah satu bentuk konkret dari kewajiban preventif penyelenggara yang tidak dapat diabaikan.

Lapisan kelima adalah regulasi keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mewajibkan setiap perusahaan, termasuk BUMN, untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat

bagi seluruh pihak yang berada di lingkungan kerjanya, termasuk peserta magang. Kewajiban ini meliputi: penyediaan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis pekerjaan, pelaksanaan pelatihan K3 sebelum peserta ditempatkan di area kerja, penyusunan prosedur tanggap darurat yang dapat dipahami peserta, serta pemeriksaan kesehatan berkala bagi peserta yang ditempatkan di area dengan risiko paparan bahan berbahaya. Dalam praktiknya, implementasi K3 bagi peserta magang di BUMN masih sering terabaikan, terutama di unit kerja yang memiliki risiko tinggi, karena peserta magang tidak dianggap sebagai bagian dari sistem manajemen K3 perusahaan (Asyhadie, 2018).

3. Substansi Kontrak Pemagangan dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Perlindungan preventif tidak hanya menyangkut kewajiban normatif penyelenggara, tetapi juga mencakup kualitas substansi kontrak pemagangan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian mensyaratkan empat unsur kumulatif: (1) kesepakatan para pihak yang bebas dari cacat kehendak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian; dan (4) suatu sebab yang halal. Dalam konteks kontrak pemagangan, keempat unsur ini menghadapi tantangan praktis yang perlu dikaji secara seksama.

Pertama, terkait unsur kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak. Pasal 1321 KUHPerdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apabila diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*). Dalam hubungan pemagangan, calon peserta yang umumnya merupakan mahasiswa atau lulusan baru berada dalam posisi yang secara psikologis tidak seimbang. Kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pengalaman kerja dan mengisi daftar riwayat hidup dapat mendorong mereka menyepakati klausul-klausul yang merugikan tanpa benar-benar memahami konsekuensi hukumnya. Kondisi ini mengarah pada apa yang dalam doktrin hukum perjanjian modern disebut sebagai *undue influence* atau pengaruh yang tidak semestinya, di mana satu pihak memanfaatkan posisi dominannya untuk memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dirinya (Khairandy, 2017). Meskipun KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur konsep ini, perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam menilai keabsahan suatu perjanjian.

Kedua, terkait substansi klausul kontrak. Banyak kontrak pemagangan di BUMN disusun

dalam format baku (*standard contract atau toestemming contract*) yang sepenuhnya dirancang oleh penyelenggara tanpa memberikan ruang negosiasi bagi peserta. Doktrin perjanjian baku menempatkan kewajiban pada pihak yang menyusun kontrak untuk tidak mencantumkan klausul yang secara tidak wajar memberatkan pihak lain. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengharuskan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan itikad baik (*te goeder trouw*), yang dalam konteks penyusunan kontrak baku berarti penyelenggara wajib memastikan bahwa klausul-klausul yang dicantumkan tidak bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Klausul yang membatasi hak peserta untuk mengajukan tuntutan hukum, klausul yang membebaskan penyelenggara dari segala tanggung gugat (*exemption clause*), atau klausul yang mewajibkan peserta menanggung risiko atas kecelakaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara, semuanya berpotensi dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata karena bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa (Subekti, 2014).

Ketiga, terkait asas proporsionalitas dalam kontrak pemagangan. Asas proporsionalitas menghendaki adanya pertukaran hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Dalam kontrak pemagangan, keseimbangan ini diwujudkan melalui kesesuaian antara beban kerja yang diberikan kepada peserta dengan manfaat yang diterimanya, baik berupa uang saku, pengalaman kerja yang relevan, maupun sertifikasi kompetensi. Apabila peserta magang dibebankan dengan tanggung jawab pekerjaan yang setara dengan pekerja reguler namun tidak mendapatkan imbalan yang proporsional, maka hal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, tetapi juga bertentangan dengan asas proporsionalitas yang menjadi salah satu prinsip fundamental hukum perjanjian Indonesia (Khairandy, 2017).

4. Perlindungan Hukum Represif: Mekanisme dan Hambatannya

Perlindungan hukum represif diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak peserta magang yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme preventif. Pelanggaran yang paling umum terjadi dalam pelaksanaan pemagangan di BUMN meliputi: (1) penempatan peserta pada posisi yang tidak sesuai dengan program pemagangan dalam kontrak; (2) pembebanan kerja melebihi jam dan beban yang wajar tanpa kompensasi tambahan; (3) tidak dibayarkannya uang saku atau uang transportasi secara penuh; (4) perpanjangan masa magang secara sepihak melampaui batas maksimal satu tahun; (5) tidak diberikannya sertifikat

pemagangan meskipun peserta telah menyelesaikan seluruh program; serta (6) tidak didaftarkannya peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (Asyhadie, 2018). Masing-masing pelanggaran ini memiliki jalur penyelesaian hukum yang berbeda tergantung pada kualifikasi hukumnya.

Dalam kerangka hukum perdata, pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual penyelenggara dikualifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji). Doktrin hukum perjanjian membedakan wanprestasi dalam empat bentuk: tidak melaksanakan prestasi sama sekali (*non-performance*), melaksanakan prestasi tetapi terlambat (late performance), melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya (*defective performance*), dan melaksanakan sesuatu yang dilarang perjanjian (*prohibited performance*) (Subekti, 2014). Dalam konteks pemagangan, penempatan peserta pada posisi yang tidak sesuai kontrak merupakan bentuk *defective performance*, sedangkan tidak dibayarkannya uang saku dikualifikasikan sebagai *non-performance*. Sebelum dapat menuntut ganti rugi, peserta magang harus terlebih dahulu melakukan somasi (*ingebrekestelling*) kepada penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang merupakan pemberitahuan resmi bahwa penyelenggara telah lalai memenuhi kewajibannya. Tanpa somasi yang sah, tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Setelah somasi dilakukan dan lalai tidak diperbaiki, peserta magang memiliki tiga pilihan tuntutan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata: (1) menuntut pemenuhan prestasi yang belum dilaksanakan (nakoming); (2) menuntut pembatalan kontrak disertai pembayaran ganti rugi (*ontbinding met schadevergoeding*); atau (3) hanya menuntut ganti rugi saja (*schadevergoeding)*. Ganti rugi dalam konteks ini mencakup dua komponen berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata: kerugian nyata yang benar-benar diderita (*damnum emergens*) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh namun tidak tercapai akibat wanprestasi (lucrum cessans). Selain itu, Pasal 1248 KUHPerdata membatasi ganti rugi pada kerugian yang dapat diperkirakan pada waktu perjanjian dibuat (*foreseeability doctrine*), kecuali apabila wanprestasi dilakukan dengan penipuan atau kesengajaan, di mana ganti rugi dapat mencakup seluruh konsekuensi yang ditimbulkan tanpa batas.

Di samping jalur keperdataan, pelanggaran terhadap ketentuan pemagangan juga dapat diselesaikan melalui jalur administratif. Pasal 35 Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 mengatur sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan pemagangan, berupa:

teguran tertulis, penghentian sementara program pemagangan, hingga pencabutan izin penyelenggaraan. Sanksi ini dijatuhkan oleh Dinas Ketenagakerjaan setelah melalui proses pemeriksaan dan pemberian kesempatan kepada penyelenggara untuk melakukan pembelaan. Bagi BUMN, sanksi pencabutan izin penyelenggaraan memiliki dampak reputasional yang signifikan, sehingga ancaman sanksi administratif ini dapat menjadi instrumen represif yang efektif untuk memaksa kepatuhan (Asyhadie, 2018).

Namun demikian, dalam praktiknya peserta magang menghadapi empat hambatan struktural utama dalam mengakses mekanisme perlindungan represif tersebut. Hambatan pertama adalah defisit pengetahuan hukum. Sebagian besar peserta magang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka berdasarkan hukum perjanjian dan hukum ketenagakerjaan. Mereka tidak mengetahui prosedur somasi, tidak familiar dengan konsep wanprestasi, dan tidak mengetahui forum penyelesaian sengketa yang kompeten. Data wawancara terhadap 75 siswa SMAN 3 Kota Tangerang pada Mei 2026 memperlihatkan bahwa bahkan pengetahuan dasar mengenai kewajiban perjanjian tertulis dalam pemagangan pun masih sangat minim, yang mengindikasikan bahwa defisit pengetahuan hukum merupakan tantangan sistemis yang perlu diatasi secara struktural.

Hambatan kedua adalah ketidakrasionalan biaya litigasi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh jalur gugatan perdata di Pengadilan Negeri, yang mencakup biaya pendaftaran perkara, biaya honorarium advokat, biaya panggilan, dan berbagai biaya persidangan lainnya, secara empiris sering kali jauh melebihi nilai kerugian yang dialami peserta magang. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam ilmu ekonomi hukum disebut sebagai access to justice barrier: hambatan akses terhadap keadilan yang disebabkan oleh biaya proses hukum yang tidak proporsional dengan manfaat yang diharapkan (Mertokusumo, 2019). Akibatnya, banyak peserta magang memilih untuk tidak menuntut haknya meskipun telah mengalami pelanggaran yang jelas.

Hambatan ketiga adalah asimetri informasi dan akses bukti. Seluruh dokumen administrasi pemagangan pada umumnya dikuasai dan disimpan oleh pihak BUMN sebagai penyelenggara, termasuk salinan perjanjian pemagangan, catatan absensi, laporan kegiatan, rekapitulasi pembayaran uang saku, dan surat penempatan. Peserta magang sebagai penggugat yang diwajibkan membuktikan dalil gugatannya berdasarkan Pasal 163 HIR menghadapi kesulitan serius dalam mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Ketiadaan kewajiban

disclosure of evidence dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku saat ini memungkinkan pihak BUMN untuk tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang merugikan posisinya, sehingga secara efektif menggagalkan upaya pembuktian peserta magang (Harahap, 2016).

Hambatan keempat adalah ketimpangan kekuatan dalam proses hukum. Perbedaan kapasitas antara peserta magang yang bertindak sendiri atau didampingi advokat pro bono dengan BUMN yang memiliki divisi hukum profesional dengan anggaran tak terbatas menciptakan pertarungan yang *inherently* tidak seimbang. Dalam proses mediasi pun, ketimpangan ini sering menghasilkan kesepakatan yang tidak adil, di mana peserta magang terpaksa menerima penyelesaian yang jauh dari kompensasi yang seharusnya mereka terima hanya karena tidak ingin melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Kondisi ini mempertegas perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang dirancang khusus untuk mengakomodasi ketimpangan posisi para pihak.

5. Tanggung Jawab Hukum BUMN sebagai Penyelenggara Pemagangan

Tanggung jawab hukum BUMN dalam penyelenggaraan pemagangan bersifat multidimensi: kontraktual, regulatif, dan moral. Secara kontraktual, BUMN terikat pada seluruh klausul perjanjian pemagangan yang telah disepakati, dan kelalaian memenuhi kewajiban kontraktual dapat mengakibatkan tuntutan wanprestasi dari peserta magang. Secara regulatif, BUMN wajib mematuhi seluruh standar penyelenggaraan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, dan pelanggaran atasnya dapat berakibat sanksi administratif dari Dinas Ketenagakerjaan.

Dimensi tanggung jawab yang paling sering luput dari perhatian adalah tanggung jawab moral BUMN sebagai representasi negara dalam sektor ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan-perusahaan milik negara ini tidak hanya berkewajiban mengejar keuntungan komersial, tetapi juga memiliki misi kepeloporan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program pemagangan idealnya merupakan salah satu wujud nyata CSR di bidang ketenagakerjaan, yang bertujuan mempersiapkan generasi muda untuk memasuki pasar kerja dengan kompetensi yang memadai (Ilmar, 2018). Ketika BUMN justru memanfaatkan program pemagangan sebagai instrumen eksploitasi tenaga kerja murah, maka hal tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati mandat konstitusional yang melandasi keberadaan BUMN itu sendiri.

Dalam perspektif teori tanggung jawab negara (state responsibility), pemerintah selaku pemegang saham mayoritas BUMN memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa entitas-entitas yang dimilikinya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum internasional seperti Konvensi ILO. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi ILO terkait ketenagakerjaan, termasuk Konvensi Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi Nomor 182 tentang Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak. Meskipun konvensi-konvensi ini tidak secara langsung mengatur pemagangan, namun semangat perlindungan yang dikandungnya relevan sebagai landasan etis bagi tanggung jawab BUMN dalam penyelenggaraan program pemagangan yang bermartabat.

6. Kesenjangan antara Norma dan Praktik: Analisis Struktural

Meskipun kerangka normatif perlindungan hukum terhadap peserta magang di BUMN telah cukup komprehensif, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma yang berlaku dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh ketidaktaatan penyelenggara terhadap aturan yang ada, melainkan juga oleh kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum ketenagakerjaan itu sendiri.

Pola pertama kesenjangan terwujud dalam praktek pembuatan kontrak pemagangan yang cenderung menempatkan peserta sebagai pihak yang pasif. Banyak BUMN menyusun kontrak pemagangan dalam format yang sepenuhnya baku, tanpa memberikan salinan kontrak kepada peserta untuk dipelajari sebelum penandatanganan, bahkan terkadang penandatanganan dilakukan pada hari pertama program dimulai di mana peserta berada dalam kondisi yang kurang kritis untuk mencermati isi kontrak. Pola ini secara sistematis melemahkan pemahaman dan posisi tawar peserta magang sejak awal hubungan hukum terbentuk (Khairandy, 2017).

Pola kedua adalah penyimpangan dalam penempatan dan penugasan peserta magang. Berdasarkan data yang dihimpun dalam penelitian ini, tidak sedikit peserta magang di lingkungan BUMN yang ditempatkan pada posisi operasional rutin yang tidak memiliki nilai edukatif, seperti entry data berulang, pekerjaan administratif sederhana, atau bahkan layanan pelanggan yang tidak berkaitan dengan bidang keahlian yang diperjanjikan. Penyimpangan ini bertentangan dengan tujuan fundamental pemagangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 UU Ketenagakerjaan, yaitu penguasaan keterampilan atau keahlian tertentu di bawah

bimbingan instruktur. Akibatnya, peserta magang kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang seharusnya menjadi tujuan utama program, sementara penyelenggara mendapat manfaat tenaga kerja tanpa menanggung kewajiban hukum sebagai pemberi kerja.

Pola ketiga adalah lemahnya mekanisme pengaduan dan perlindungan terhadap retaliasi. Peserta magang yang mengalami pelanggaran hak sering kali tidak memiliki saluran pengaduan internal yang efektif. Bahkan ketika saluran tersebut tersedia, kekhawatiran akan konsekuensi negatif seperti pemutusan program secara sepihak, tidak diberikannya sertifikat, atau dicantumkannya catatan negatif dalam surat keterangan magang, membuat peserta magang enggan melaporkan pelanggaran. Tidak adanya perlindungan whistleblower dalam konteks hubungan pemagangan memperburuk kondisi ini dan menciptakan lingkungan di mana pelanggaran dapat berlangsung tanpa terdokumentasi (Wijayanti, 2019).

Pola keempat adalah tidak optimalnya pengawasan ketenagakerjaan atas program pemagangan. Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai pengawas yang berkompetensi dan independen. Namun dalam praktiknya, keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah menyebabkan pengawasan terhadap program pemagangan di BUMN sangat minim. Tidak ada kewajiban bagi penyelenggara untuk melaporkan pelaksanaan program pemagangan secara berkala kepada instansi ketenagakerjaan, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak dapat dideteksi secara dini. Kondisi ini mempertegas perlunya reformasi sistem pengawasan ketenagakerjaan yang lebih proaktif dan berbasis data.

Analisis struktural atas kesenjangan norma dan praktik di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif bagi peserta magang memerlukan pendekatan yang melampaui sekadar penyempurnaan norma hukum material. Diperlukan penguatan simultan pada tiga dimensi: pertama, peningkatan kesadaran dan literasi hukum peserta magang melalui edukasi hukum ketenagakerjaan di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah; kedua, penguatan kapasitas dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi proaktif terhadap program pemagangan; dan ketiga, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, murah, dan menghasilkan putusan yang dapat dieksekusi secara efektif. Dalam konteks dimensi ketiga inilah, pembaruan hukum acara perdata melalui RUU Hukum Acara Perdata memiliki peran yang sangat signifikan.

7. Urgensi RUU Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pemagangan

Sistem hukum acara perdata Indonesia hingga saat ini masih bersandar pada HIR dan RBg, dua regulasi kolonial yang tidak lagi mampu merespons kompleksitas hubungan hukum modern secara memadai (Sutantio & Oeripkartawinata, 2017). Keberadaan RUU Hukum Acara Perdata yang sedang disusun merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak akan unifikasi, modernisasi, dan aksesibilitas sistem peradilan perdata nasional. Relevansinya dalam konteks sengketa kontrak pemagangan di BUMN sangat signifikan, mengingat seluruh kelemahan sistemis yang diidentifikasi pada sub-pembahasan sebelumnya berujung pada ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diakses oleh peserta magang.

8. Keterbatasan Sistemis HIR/RBg dalam Sengketa Pemagangan

Pertama, HIR dan RBg tidak dirancang untuk mengakomodasi sengketa yang melibatkan ketimpangan posisi tawar yang ekstrem antara para pihak. Sistem beracara yang diatur keduanya mengasumsikan bahwa para pihak yang bersengketa memiliki kapasitas hukum yang setara, baik dalam hal pengetahuan prosedural, kemampuan ekonomi untuk menanggung biaya litigasi, maupun akses terhadap alat bukti. Asumsi ini jelas tidak berlaku dalam sengketa antara peserta magang perseorangan dengan BUMN yang memiliki seluruh sumber daya tersebut secara berlimpah.

Kedua, tidak adanya prosedur khusus untuk sengketa bernilai kecil (small claims). Sengketa pemagangan pada umumnya bernilai relatif kecil secara nominal, misalnya tunggakan uang saku selama beberapa bulan atau ganti rugi atas penempatan yang tidak sesuai kontrak. Namun, biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui prosedur gugatan perdata biasa berdasarkan HIR/RBg sangat tidak proporsional dengan nilai yang dipersengketakan. Ketidakrasionalan ini menciptakan kondisi di mana jalur hukum formal secara praktis tidak dapat digunakan oleh peserta magang sebagai instrumen perlindungan haknya.

Ketiga, beban pembuktian yang sepenuhnya ditanggung oleh penggugat berdasarkan Pasal 163 HIR sangat memberatkan peserta magang yang tidak memiliki akses terhadap dokumen-dokumen yang dikuasai BUMN. Tidak ada kewajiban dalam HIR/RBg yang

memaksa pihak yang menguasai alat bukti untuk menyerahkannya kepada pihak lawan. Kondisi ini memungkinkan BUMN untuk secara efektif menggagalkan gugatan peserta magang hanya dengan tidak menyerahkan dokumen-dokumen relevan, tanpa dapat dipaksa oleh pengadilan untuk melakukannya (Harahap, 2016).

Keempat, kerancuan yurisdiksi antara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Negeri. PHI berwenang menangani perselisihan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sementara itu, pemagangan bukan merupakan hubungan kerja, sehingga sengketa pemagangan secara formal tidak termasuk dalam kompetensi PHI. Namun demikian, sengketa tersebut memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan sengketa ketenagakerjaan daripada sengketa perdata biasa. Kerancuan yurisdiksi ini sering dimanfaatkan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan prosedural) yang berujung pada penolakan gugatan tanpa pemeriksaan pokok perkara, merugikan peserta magang yang telah mengeluarkan biaya dan waktu untuk mengajukan gugatannya (Djumialdji, 2016).

9. Terobosan RUU Hukum Acara Perdata: Analisis Komprehensif

Terobosan pertama: Prosedur Gugatan Sederhana. RUU Hukum Acara Perdata mengintrodusir mekanisme gugatan sederhana (*small claims procedure*) yang memungkinkan penyelesaian sengketa bernilai tertentu secara lebih cepat, sederhana, dan terjangkau. Berbeda dengan gugatan biasa yang melibatkan proses panjang mulai dari pendaftaran, mediasi, sidang pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan, prosedur gugatan sederhana memangkas tahapan tersebut menjadi proses yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan biaya minimal. Dalam konteks pemagangan, mekanisme ini membuka akses keadilan yang selama ini tertutup bagi peserta magang akibat biaya litigasi yang tidak terjangkau. Peserta yang haknya dilanggar, misalnya uang saku tidak dibayar selama dua bulan, kini dapat mengajukan tuntutan tanpa perlu mengeluarkan biaya yang jauh melebihi nilai tuntutannya.

Terobosan kedua: Keseimbangan Beban Pembuktian dan Prinsip Disclosure. RUU Hukum Acara Perdata mengadopsi prinsip keterbukaan alat bukti (*disclosure of evidence*) yang mewajibkan setiap pihak dalam persidangan untuk menyerahkan seluruh dokumen yang relevan atas permintaan hakim atau pihak lawan. Prinsip ini merupakan adopsi dari sistem civil law Eropa modern dan common law yang telah terbukti efektif dalam menyeimbangkan posisi

para pihak yang tidak seimbang. Dalam sengketa pemagangan, prinsip ini berarti BUMN tidak dapat lagi bertahan di balik penguasaan dokumen untuk menghalau gugatan peserta magang. Hakim dapat memerintahkan BUMN untuk menyerahkan salinan perjanjian pemagangan, data pembayaran uang saku, laporan kehadiran, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Apabila BUMN menolak tanpa alasan yang sah, hakim dapat menarik kesimpulan negatif (adverse inference) bahwa dokumen tersebut memuat informasi yang merugikan posisi BUMN, sehingga secara efektif memindahkan beban moral pembuktian kepada pihak yang lebih kuat (Harahap, 2018).

Terobosan ketiga: Mediasi Wajib yang Terstruktur dan Bertenaga. RUU Hukum Acara Perdata memperkuat ketentuan mediasi wajib dengan prosedur yang lebih terstruktur, tenggat waktu yang jelas, dan mekanisme penjaminan itikad baik para pihak. Berbeda dengan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang sering dianggap sebagai formalitas belaka, mediasi dalam kerangka RUU dirancang sebagai proses substantif yang dipimpin oleh mediator bersertifikat dengan kewenangan untuk mengusulkan solusi konkret. Lebih penting lagi, RUU mengatur sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak hadir dalam mediasi atau hadir tetapi tidak beriktikad baik, termasuk kewajiban membayar biaya perkara. Dalam konteks sengketa pemagangan, mediasi yang efektif dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar pembayaran ganti rugi finansial, misalnya pemulihan hubungan pemagangan dengan perbaikan penempatan, penerbitan sertifikat yang semula ditahan, atau kesepakatan untuk memberikan rekomendasi kerja sebagai kompensasi atas pelanggaran yang terjadi.

Terobosan keempat: Penguatan Bantuan Hukum yang Terintegrasi. RUU Hukum Acara Perdata mengintegrasikan sistem bantuan hukum ke dalam prosedur beracara perdata secara lebih sistematis, termasuk kewajiban pengadilan untuk menginformasikan ketersediaan bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu sejak tahap pendaftaran perkara. Dalam konteks pemagangan, integrasi ini memastikan bahwa peserta magang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyewa advokat berbayar tetap dapat memperoleh representasi hukum yang kompeten dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerja sama dengan pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan memperkuat amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Terobosan kelima: Penguatan Eksekusi Putusan. RUU Hukum Acara Perdata

memperkuat mekanisme sita eksekusi dengan memperjelas prosedur, mempersingkat tenggang waktu, dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks sengketa dengan BUMN, penguatan eksekusi ini penting mengingat karakteristik aset BUMN yang sebagian besar merupakan aset negara dengan prosedur eksekusi yang lebih kompleks dibandingkan aset swasta. Dengan kerangka eksekusi yang lebih tegas, putusan yang memenangkan peserta magang tidak akan terhenti pada tataran normatif semata, tetapi benar-benar dapat dieksekusi untuk memulihkan kerugian yang diderita.

Terobosan keenam: Kepastian Yurisdiksi melalui Unifikasi. RUU Hukum Acara Perdata menetapkan secara tegas kompetensi absolut dan relatif setiap jenjang pengadilan, termasuk dalam menangani sengketa yang berada di persimpangan antara hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata umum. Dengan kepastian yurisdiksi ini, peserta magang dapat mengetahui dengan pasti forum mana yang tepat untuk mengajukan tuntutannya tanpa risiko gugatan ditolak secara prosedural. Unifikasi ini juga menyederhanakan peta hukum acara perdata nasional yang saat ini terfragmentasi dalam puluhan undang-undang sektoral, sehingga memudahkan masyarakat umum, termasuk peserta magang yang tidak berlatar belakang hukum, untuk memahami jalur penyelesaian sengketa yang tersedia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kontrak pemagangan pada BUMN memiliki kedudukan hukum sebagai hubungan pelatihan kerja yang lahir dari perjanjian berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukan merupakan hubungan kerja. Kontrak ini mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda dan tunduk pada standar minimum yang ditetapkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020. Perlindungan hukum terhadap peserta magang di lingkungan BUMN mencakup dimensi preventif dan represif yang masing-masing menghadapi tantangan tersendiri. Secara preventif, kerangka normatif yang berlapis dari UUD 1945 hingga Permenaker telah menetapkan standar yang komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi kesenjangan akibat lemahnya pengawasan, praktek kontrak baku yang timpang, dan minimnya literasi hukum peserta magang. Secara represif, mekanisme wanprestasi dan gugatan ganti rugi secara teoritis tersedia, namun secara praktis

tidak dapat diakses secara efektif oleh peserta magang akibat empat hambatan struktural: defisit pengetahuan hukum, biaya litigasi yang tidak proporsional, asimetri akses bukti, dan ketimpangan kapasitas hukum para pihak. Tanggung jawab BUMN bersifat multidimensi: kontraktual, regulatif, dan moral berdasarkan mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945.

RUU Hukum Acara Perdata menawarkan enam terobosan yang secara langsung menjawab hambatan-hambatan struktural tersebut: prosedur gugatan sederhana, prinsip disclosure of evidence, mediasi wajib yang terstruktur, bantuan hukum terintegrasi, penguatan eksekusi putusan, dan kepastian yurisdiksi melalui unifikasi. Di luar dimensi prosedural, RUU ini juga memiliki dimensi pencegahan pelanggaran melalui efek deterrence yang muncul dari meningkatnya probabilitas konsekuensi hukum bagi penyelenggara yang melanggar hak peserta magang. Harmonisasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum acara perdata yang diwujudkan melalui unifikasi ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya perlindungan hukum yang nyata dan berkeadilan bagi peserta magang di lingkungan BUMN.

Saran

Bagi BUMN selaku penyelenggara, disarankan untuk menyusun kontrak pemagangan yang seimbang dan tidak bersifat baku satu pihak, memberikan salinan kontrak kepada peserta sebelum penandatanganan, memastikan pemenuhan seluruh hak peserta secara konsisten, menyediakan mekanisme pengaduan internal yang efektif dan bebas retaliasi, serta menjadikan program pemagangan sebagai sarana pengembangan kompetensi yang genuine sesuai tujuan perundang-undangan. Bagi calon peserta dan peserta magang, disarankan untuk meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan secara proaktif, membaca dan memahami seluruh isi kontrak sebelum menandatanganinya, mendokumentasikan seluruh aktivitas pemagangan secara mandiri sebagai bukti yang mungkin diperlukan, serta tidak ragu menghubungi Dinas Ketenagakerjaan atau Lembaga Bantuan Hukum apabila hak-haknya dilanggar. Bagi pemerintah, disarankan untuk segera mengesahkan RUU Hukum Acara Perdata dengan memuat ketentuan yang secara khusus mengakomodasi akses keadilan bagi pihak yang rentan dalam sengketa kontraktual, memperkuat kapasitas dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi proaktif terhadap program pemagangan, mewajibkan penyelenggara untuk melaporkan pelaksanaan program pemagangan secara berkala, serta memperluas akses bantuan hukum gratis bagi peserta magang yang mengalami pelanggaran hak.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
Djumialdji, F.X. Perjanjian Kerja. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
Ilmar, Aminuddin. Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN. Jakarta: Kencana, 2018.
Khairandy, Ridwan. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2017.
Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2019.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Saida. Pelaksanaan Perjanjian Pemagangan. Jurnal Hukum Ketenagakerjaan, 2020.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2014.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju, 2017.
Suwandono. Aspek Hukum Pemagangan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2024.
Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Peran Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kepada Siswa SMK Triguna Jakarta

Amelia Haryanti, Ayni Suwarni, Heru Riyadi
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen00811@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap fungsi dan kewenangan lembaga negara dapat memengaruhi tingkat kesadaran hukum dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan kepada siswa SMK Triguna Jakarta sebagai upaya edukasi kewarganegaraan yang bersifat praktis dan aplikatif. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab mengenai lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi yang diberikan mencakup pengertian lembaga negara, fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan prinsip checks and balances. Kegiatan ini juga menggunakan pendekatan partisipatif agar siswa lebih aktif memahami materi yang disampaikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama pelaksanaan sosialisasi. Pemahaman siswa mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan siswa menjelaskan kembali peran masing-masing lembaga negara serta pentingnya menjaga sistem demokrasi dan ketatanegaraan. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan sikap kritis siswa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Sosialisasi, Lembaga Negara, Sistem Ketatanegaraan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang saling berkaitan dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara dibentuk untuk menjalankan fungsi negara berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan agar tercipta keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara dalam sistem demokrasi (Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, keberadaan lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah

Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kedudukan dan hubungan antar lembaga negara. Amandemen UUD 1945 mempertegas prinsip checks and balances antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Menurut Ni'matul Huda (2017), perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi konstitusional dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel serta transparan.

Pemahaman mengenai peran lembaga negara menjadi hal yang penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Generasi muda perlu memahami bagaimana sistem ketatanegaraan bekerja agar mampu menumbuhkan kesadaran hukum, sikap demokratis, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Menurut Soerjono Soekanto (2014), tingkat kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi hukum tersebut. Dalam praktiknya masih banyak siswa yang belum memahami secara menyeluruh mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi ketatanegaraan sering kali dianggap bersifat teoritis sehingga kurang menarik minat siswa untuk mempelajarinya secara mendalam. Selain itu, kurangnya kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum di lingkungan sekolah menyebabkan pemahaman siswa terhadap sistem ketatanegaraan masih relatif rendah.

SMK Triguna Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk wawasan kebangsaan dan kesadaran konstitusi peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi mengenai peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kepada siswa SMK Triguna Jakarta. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Dengan adanya

kegiatan ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memiliki sikap kritis dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi Peran Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia kepada Siswa SMK Triguna Jakarta" dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi edukatif dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih agar siswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab.

1. Bentuk Kegiatan; Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan atau sosialisasi mengenai peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi pengertian lembaga negara, fungsi dan kewenangan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan antar lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan; Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMK Triguna Jakarta dengan peserta kegiatan adalah siswa-siswi SMK Triguna Jakarta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara tim pelaksana dan pihak sekolah.
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan; Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan; Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait pelaksanaan kegiatan, menentukan jadwal kegiatan, menyiapkan materi sosialisasi, serta mempersiapkan media pembelajaran berupa presentasi dan bahan edukasi. Selain itu, dilakukan identifikasi awal mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
b. Tahap Pelaksanaan; Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung kepada siswa. Metode yang digunakan meliputi:
    a) Ceramah atau penyampaian materi, yaitu pemberian penjelasan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia dan peran lembaga negara.

b) Diskusi interaktif, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan.
c) Tanya jawab, yaitu sesi untuk menggali pemahaman siswa dan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan peserta.
d) Pemberian contoh kasus, yaitu memberikan ilustrasi sederhana mengenai hubungan dan fungsi lembaga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Tahap Evaluasi; Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Evaluasi dilakukan melalui sesi diskusi, pertanyaan langsung kepada peserta, dan pengamatan terhadap partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penilaian efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data; Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui:

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap antusiasme dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung.
b. Wawancara singkat, yaitu melakukan tanya jawab dengan beberapa siswa terkait pemahaman mereka mengenai materi yang disampaikan.
c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan catatan pelaksanaan kegiatan.

5. Teknik Analisis Data; Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil kegiatan sosialisasi berdasarkan tingkat partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi mengenai peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Peran Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia kepada Siswa SMK Triguna Jakarta” telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respons yang positif dari peserta. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMK Triguna Jakarta yang menunjukkan antusiasme tinggi selama

proses sosialisasi berlangsung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia dan fungsi lembaga negara.

Pada tahap awal kegiatan, tim pelaksana memberikan pemaparan mengenai pengertian lembaga negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi yang disampaikan meliputi fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan prinsip checks and balances. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), prinsip checks and balances merupakan mekanisme pengawasan antar lembaga negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi dan contoh-contoh sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga lebih mudah dipahami.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai tugas dan fungsi lembaga negara. Banyak siswa yang belum mampu membedakan fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara jelas. Setelah dilakukan sosialisasi, pemahaman siswa mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali fungsi masing-masing lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman hukum dan pendidikan hukum memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pada sesi diskusi interaktif, siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan mengenai kewenangan Presiden, tugas DPR dalam pembentukan undang-undang, serta fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi negara. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan bahwa metode diskusi dan tanya jawab mampu meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi ketatanegaraan. Menurut Hamalik (2013), proses pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik akan meningkatkan pemahaman dan daya kritis siswa terhadap materi yang dipelajari.

Selain itu, pemberian contoh kasus terkait hubungan antar lembaga negara membantu siswa memahami penerapan sistem ketatanegaraan dalam kehidupan nyata. Contoh kasus mengenai proses pembentukan undang-undang dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi membuat siswa lebih mudah memahami peran masing-masing lembaga negara.

Pendekatan praktis tersebut dinilai efektif karena siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memahami implementasinya dalam kehidupan bernegara.

Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga demokrasi dan konstitusi negara. Siswa mulai memahami bahwa lembaga negara memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan, penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara. Menurut Ni'matul Huda (2017), keberadaan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, dapat diketahui bahwa metode sosialisasi secara langsung dengan pendekatan partisipatif cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi hukum dan ketatanegaraan masih sangat diperlukan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran yang membantu siswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman kepada siswa SMK Triguna Jakarta mengenai peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, dan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Sosialisasi Peran Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia kepada Siswa SMK Triguna Jakarta" telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan metode penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab, siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga negara dalam menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme dan partisipasi yang tinggi selama proses sosialisasi berlangsung. Pemahaman siswa mengenai peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan

siswa menjelaskan kembali fungsi masing-masing lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem *checks and balances.* Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, dan sikap kritis siswa terhadap kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi sarana edukasi yang efektif dalam membangun pemahaman konstitusi dan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda. Oleh karena itu, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar kesadaran hukum dan pemahaman ketatanegaraan siswa semakin meningkat serta mampu membentuk generasi muda yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamalik, Oemar. 2013. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Huda, Ni'matul. 2017. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 2014. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam Mempersiapkan Penegak Hukum dalam Mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial Penjara Sebagai Alternatif Pidana Penjara di SMK Muhammadiyah 02 Serpong

Bambang Santoso, Sri Endah Indriawati, Erma Hari Alijana
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen00851@unpam.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih modern, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu pembaharuan penting dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Namun demikian, pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pembaharuan hukum pidana tersebut masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat terhadap perkembangan sistem hukum pidana nasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Serpong mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya terkait implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai konsep pembaharuan hukum pidana, tujuan pemidanaan modern, serta penerapan pidana kerja sosial dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan partisipatif digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pemahaman siswa mengenai KUHP Nasional dan konsep pidana kerja sosial mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan siswa menjelaskan tujuan pidana alternatif dan pentingnya sistem pemidanaan yang bersifat rehabilitatif serta edukatif. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan wawasan siswa mengenai perkembangan hukum pidana nasional di Indonesia. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di SMK Muhammadiyah 02 Serpong dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif dalam meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pembaharuan hukum pidana nasional dan pentingnya penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.

Kata Kunci: KUHP Nasional, Pidana Kerja Sosial, Pidana Penjara, Pembaharuan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis menuntut adanya pembaharuan hukum pidana agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, teknologi, serta kebutuhan hukum nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai pengganti KUHP lama peninggalan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Menurut Barda Nawawi Arief (2011), pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai sosial, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia.

KUHP Nasional hadir sebagai bentuk reformasi hukum pidana yang mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan pendekatan humanis dalam sistem pemidanaan. Salah satu pembaharuan penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah pengaturan mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pembalasan menjadi pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), tujuan pemidanaan modern tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan memperbaiki dan mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat.

Pidana penjara selama ini dianggap sebagai bentuk pemidanaan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, penerapan pidana penjara juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pembinaan narapidana, serta munculnya stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pidana kerja sosial dipandang sebagai salah satu solusi alternatif yang lebih efektif dan edukatif, khususnya terhadap tindak pidana ringan. Pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani hukuman melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus kehilangan seluruh hak sosialnya sebagai anggota masyarakat.

Pemahaman mengenai pembaharuan hukum pidana, khususnya terkait pidana kerja sosial, perlu disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk generasi muda di lingkungan pendidikan. Pelajar sebagai bagian dari masyarakat perlu memahami perkembangan hukum

nasional agar memiliki kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan yang baik. Pendidikan hukum sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2014), kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

SMK Muhammadiyah 02 Serpong sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Serpong. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep pembaharuan hukum pidana nasional, tujuan penerapan pidana kerja sosial, serta pentingnya sistem pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab agar siswa dapat memahami materi secara lebih mudah dan aplikatif. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa mampu memahami perkembangan hukum pidana nasional serta memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam Mempersiapkan Penegak Hukum dalam Mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara di SMK Muhammadiyah 02 Serpong" dilaksanakan menggunakan metode edukatif dan partisipatif. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai pembaharuan hukum pidana nasional, tetapi juga memahami penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara dalam sistem hukum Indonesia.

1. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Serpong mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Materi yang diberikan meliputi pembaharuan hukum pidana nasional, tujuan pemidanaan modern, pengertian pidana kerja sosial, serta implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.

2. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 02 Serpong dengan sasaran kegiatan yaitu siswa-siswi SMK Muhammadiyah 02 Serpong. Sasaran tersebut dipilih karena generasi muda perlu memahami perkembangan hukum nasional serta memiliki kesadaran hukum sejak dini.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tim juga mempersiapkan bahan presentasi, materi sosialisasi, serta media pembelajaran yang berkaitan dengan KUHP Nasional dan pidana kerja sosial.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum secara langsung kepada peserta dengan metode sebagai berikut:

a) Penyampaian Materi

Tim pelaksana memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, konsep pembaharuan hukum pidana, serta penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. **Diskusi Interaktif**
Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai sistem pemidanaan di Indonesia dan pentingnya pidana alternatif yang bersifat rehabilitatif dan edukatif.

b) Studi Kasus

Tim pelaksana memberikan contoh kasus sederhana mengenai penerapan pidana kerja sosial agar peserta lebih memahami implementasinya dalam praktik hukum.

c) Tanya Jawab

Sesi tanya jawab dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi yang diberikan.

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai KUHP Nasional dan pidana kerja sosial.

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, diskusi, dan respon siswa selama kegiatan berlangsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui:

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap antusiasme dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.
b. Wawancara singkat, yaitu melakukan tanya jawab kepada beberapa peserta terkait pemahaman mereka terhadap materi sosialisasi.
c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan catatan pelaksanaan kegiatan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan tingkat pemahaman peserta, partisipasi siswa, serta efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam Mempersiapkan Penegak Hukum dalam Mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara di SMK Muhammadiyah 02 Serpong" telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari peserta kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMK Muhammadiyah 02 Serpong yang menunjukkan antusiasme tinggi selama proses sosialisasi berlangsung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai pembaharuan hukum pidana nasional dan penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional.

Pada tahap awal kegiatan, tim pelaksana memberikan pemaparan mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi tujuan pembaharuan hukum pidana, perubahan paradigma pemidanaan, serta pengenalan pidana kerja

sosial sebagai alternatif pidana penjara. Menurut Barda Nawawi Arief (2011), pembaharuan hukum pidana bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan keadilan masyarakat Indonesia. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan media presentasi agar siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya belum memahami isi dan tujuan pembaharuan KUHP Nasional, khususnya mengenai pidana kerja sosial. Sebagian peserta masih beranggapan bahwa pidana penjara merupakan satu-satunya bentuk hukuman yang efektif dalam sistem hukum pidana. Setelah dilakukan sosialisasi, pemahaman siswa mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan konsep pidana kerja sosial, tujuan pemidanaan rehabilitatif, serta manfaat pidana alternatif dalam sistem hukum modern. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan modern tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki dan mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Pada sesi diskusi interaktif, siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme penerapan pidana kerja sosial, jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, serta perbedaan pidana kerja sosial dengan pidana penjara. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa metode diskusi dan tanya jawab cukup efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap perkembangan hukum pidana nasional. Menurut Hamalik (2013), metode pembelajaran interaktif mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran.

Selain itu, pemberian studi kasus mengenai penerapan pidana kerja sosial membantu siswa memahami implementasi hukum secara lebih praktis. Peserta menjadi lebih memahami bahwa pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan sosial dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana ringan. Pendekatan tersebut dinilai efektif dalam membangun pemahaman siswa mengenai pentingnya sistem hukum yang berkeadilan dan humanis.

Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa. Peserta mulai memahami bahwa perkembangan hukum pidana nasional merupakan bagian dari upaya negara dalam menciptakan sistem hukum yang lebih modern dan

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, siswa juga memahami pentingnya memiliki kesadaran hukum dan sikap kritis terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai pembaharuan KUHP Nasional masih sangat diperlukan di lingkungan pendidikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Serpong mengenai pembaharuan hukum pidana nasional dan implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum generasi muda serta membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum pidana yang humanis, rehabilitatif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam Mempersiapkan Penegak Hukum dalam Mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara di SMK Muhammadiyah 02 Serpong" telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta kegiatan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, siswa memperoleh pemahaman mengenai pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya terkait penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengalami peningkatan. Siswa mulai memahami bahwa sistem pemidanaan modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan reintegrasi sosial melalui pidana alternatif seperti pidana kerja sosial. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan wawasan siswa mengenai perkembangan hukum pidana nasional di Indonesia.

Metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta terhadap materi

yang diberikan. Antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai pembaharuan KUHP Nasional sangat diperlukan di lingkungan pendidikan sebagai upaya membangun kesadaran hukum generasi muda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi hukum yang mampu membentuk generasi muda yang sadar hukum, kritis, dan memahami pentingnya sistem hukum pidana yang humanis dan berkeadilan. Selain itu, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamalik, Oemar. 2013. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hamzah, Andi. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 2014. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perlindungan Korban Kekerasan Pada Pelajar SMA

Heriyanto Saputra, Cici Rifla, Ferry Agus Sianipar
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen02990@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan terhadap pelajar SMA masih menjadi permasalahan yang sering terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Bentuk kekerasan yang dialami pelajar dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang berdampak serius terhadap kesehatan, mental, serta perkembangan sosial korban. Dalam proses penegakan hukum, korban sering mengalami kesulitan dalam membuktikan tindak pidana yang dialaminya. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara kekerasan adalah *Visum et Repertum*, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis atas permintaan penyidik yang berwenang. Namun, rendahnya pemahaman pelajar mengenai fungsi dan pentingnya *Visum et Repertum* menyebabkan banyak korban tidak segera melakukan pemeriksaan medis sehingga bukti fisik sulit diperoleh. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban turut menghambat proses penegakan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelajar mengenai pentingnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perlindungan korban kekerasan. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hasanan Darunnajah 9 Pamulang dengan sasaran pelajar tingkat SMA/sederajat. Metode yang digunakan meliputi ceramah, presentasi menggunakan media PowerPoint, dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian *Visum et Repertum*, kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kekerasan terhadap pelajar, serta langkah-langkah memperoleh perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi *Visum et Repertum* dan pentingnya pelaporan tindak kekerasan secara cepat untuk mendukung proses pembuktian hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, meningkatkan kesadaran hukum pelajar, serta mendorong peran aktif mereka dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Kekerasan Pelajar, Alat Bukti, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya terhadap pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering ditemukan di Indonesia. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan intelektual serta karakter siswa, pada kenyataannya

tidak selalu terbebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh pelajar dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan (*bullying*), hingga kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kondisi kesehatan fisik maupun mental korban, serta berpengaruh terhadap proses belajar dan perkembangan kepribadian pelajar.

Kekerasan terhadap pelajar dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan, maupun di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari sesama pelajar, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain di luar lingkungan sekolah. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena pelajar sebagai generasi muda seharusnya mendapatkan perlindungan yang optimal dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan mereka.

Dalam perspektif hukum, setiap tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sistem hukum di Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya terhadap anak dan remaja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Perlindungan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, serta lembaga pendidikan.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, dalam praktiknya proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan proses pembuktian dalam perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tanpa adanya alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, suatu perkara pidana akan sulit untuk dibuktikan di hadapan pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Berdasarkan

ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus tindak pidana kekerasan, khususnya yang menimbulkan luka atau cedera pada korban, salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting adalah Visum et Repertum.

Visum et Repertum merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang yang diduga menjadi korban tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan resmi dari penyidik yang berwenang, biasanya dari kepolisian, untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam perkara pidana. *Visum et Repertum* memuat keterangan mengenai kondisi fisik korban, jenis luka yang dialami, lokasi luka pada tubuh korban, kemungkinan penyebab luka, serta perkiraan waktu terjadinya luka tersebut. Dengan demikian, Visum et Repertum dapat memberikan gambaran secara ilmiah mengenai adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh korban.

Dalam kasus kekerasan terhadap pelajar SMA, *Visum et Repertum* memiliki peran yang sangat penting karena dapat menjadi bukti objektif yang mendukung keterangan korban maupun saksi. Dokumen ini membantu aparat penegak hukum untuk memahami secara lebih jelas mengenai peristiwa kekerasan yang terjadi serta dampaknya terhadap korban. Selain itu, *Visum et Repertum* juga dapat membantu hakim dalam menilai tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku serta menentukan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya pemanfaatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan terhadap pelajar masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan medis segera setelah terjadinya kekerasan. Banyak korban atau keluarga korban yang tidak segera melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak berwenang atau tidak segera melakukan pemeriksaan medis. Akibatnya, bukti fisik berupa luka atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dapat hilang atau tidak dapat lagi dibuktikan secara medis.

Selain itu, faktor psikologis korban juga sering menjadi hambatan dalam proses pelaporan kasus kekerasan. Pelajar yang menjadi korban kekerasan sering kali merasa takut, malu, atau khawatir akan adanya tekanan dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, korban juga merasa takut terhadap ancaman dari pelaku sehingga memilih untuk tidak melaporkan kejadian

yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap secara hukum dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Di sisi lain, pihak sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan akademik kepada siswa, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani laporan kekerasan yang dialami oleh siswa, termasuk memberikan pendampingan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Selain peran sekolah, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap kasus kekerasan yang dilaporkan dapat ditangani secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga medis, serta lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap pelajar. Tenaga medis memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban serta menyusun Visum et Repertum yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Keberadaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti memiliki nilai penting karena memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah dan objektif mengenai kondisi korban. Berbeda dengan keterangan saksi yang bersifat subjektif, *Visum et Repertum* didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang dilakukan secara profesional oleh dokter. Oleh karena itu, dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dalam proses peradilan pidana, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan tindak kekerasan.

Namun demikian, efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian juga sangat bergantung pada ketepatan waktu pemeriksaan serta kualitas pemeriksaan medis yang dilakukan. Semakin cepat korban mendapatkan pemeriksaan medis setelah terjadinya kekerasan, maka semakin besar kemungkinan untuk menemukan bukti fisik yang dapat mendukung proses pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang terlalu lama setelah kejadian, maka bukti-bukti tersebut dapat menjadi sulit untuk dibuktikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *Visum et Repertum* dalam proses penegakan hukum terhadap kasus

kekerasan. Sosialisasi mengenai prosedur pelaporan tindak kekerasan serta pentingnya pemeriksaan medis perlu dilakukan secara lebih luas, khususnya di lingkungan sekolah. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai hal tersebut, diharapkan korban kekerasan tidak ragu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta segera mendapatkan pemeriksaan medis yang diperlukan.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan medis forensik secara cepat dan profesional. Ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran forensik juga menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas *Visum et Repertum* yang dihasilkan. Dengan adanya dukungan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, proses penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh pelajar SMA. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan *Visum et Repertum* perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat, pelajar, tenaga pendidik, maupun aparat penegak hukum.

Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai pentingnya *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian hukum, diharapkan setiap kasus kekerasan terhadap pelajar dapat ditangani secara lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga pelajar dapat berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hasanan Darunnajah 9 Pamulang dengan sasaran utama pelajar tingkat SMA/sederajat. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman secara

langsung mengenai pentingnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perlindungan korban kekerasan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi permasalahan terkait rendahnya pemahaman pelajar mengenai fungsi *Visum et Repertum* dalam proses hukum. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi penyuluhan, pembuatan media presentasi, serta koordinasi dengan pihak sekolah atau pesantren terkait jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, presentasi menggunakan media PowerPoint, dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan meliputi pengertian *Visum et Repertum*, dasar hukum dan kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kekerasan terhadap pelajar, serta prosedur yang harus dilakukan korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait permasalahan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pelajar.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab langsung serta pengamatan terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar mengenai pentingnya *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Visum et Repertum*

Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh manusia. Secara etimologis, istilah *visum et repertum* berasal dari bahasa Latin yang berarti "apa yang dilihat dan ditemukan". Dalam praktik hukum pidana, *visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang diduga mengalami tindak pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, *visum et repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat

yang memiliki unsur keterangan ahli. Hal ini karena visum dibuat oleh tenaga medis yang memiliki keahlian khusus di bidang kedokteran forensik. Dokumen tersebut digunakan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim sebagai dasar untuk mengetahui kondisi fisik korban serta hubungan antara luka yang dialami dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Beberapa ahli hukum pidana memberikan definisi mengenai visum et repertum sebagai berikut:

a. R. Soesilo; *Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban atau mayat yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana.
b. Andi Hamzah; *Visum et repertum* merupakan salah satu bentuk keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat resmi yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap korban tindak pidana.
c. Sudarto; *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang penting dalam proses pembuktian karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai luka atau penyebab kematian seseorang.

Dalam praktik peradilan pidana, visum et repertum sering digunakan dalam kasus:

a. Penganiayaan
b. kekerasan seksual
c. pembunuhan
d. kecelakaan yang diduga sebagai tindak pidana

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa visum et repertum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap anak karena dapat menjelaskan secara medis hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang dialami korban.

2. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:

a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
c. surat
d. petunjuk

e. keterangan terdakwa

Visum et repertum termasuk dalam kategori alat bukti surat, tetapi memiliki karakteristik khusus karena dibuat oleh ahli medis. Menurut prinsip pembuktian dalam KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap anak, *visum et repertum* digunakan untuk memperkuat alat bukti lain seperti keterangan korban atau saksi. Tanpa adanya *visum*, pembuktian sering kali menjadi sulit karena luka atau dampak kekerasan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Penelitian mengenai pembuktian *visum et repertum* di pengadilan menunjukkan bahwa dokumen ini sering menjadi dasar penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional. Anak dipandang sebagai kelompok yang rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan:

a. perlindungan hukum
b. rehabilitasi medis
c. rehabilitasi psikologis
d. pendampingan hukum

Dalam konteks kekerasan terhadap pelajar SMA, perlindungan hukum tersebut sangat penting karena korban sering mengalami trauma psikologis yang berat.

4. Kekerasan terhadap Pelajar di Lingkungan Sekolah

Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan masalah sosial yang masih sering terjadi di Indonesia. Kekerasan tersebut dapat berupa:

a. kekerasan fisik
b. kekerasan seksual
c. perundungan (*bullying*)
d. kekerasan verbal
e. kekerasan psikologis

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.478 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kasus terbesar berupa kejahatan seksual dan kekerasan fisik. Selain itu, data kriminal nasional menunjukkan bahwa puluhan ribu anak setiap tahun berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Bahkan lebih dari 40.000 anak tercatat berhadapan dengan hukum pada tahun 2024, dengan hampir setengahnya merupakan korban tindak pidana. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

5. Peran Visum et Repertum dalam Kasus Kekerasan terhadap Pelajar

Dalam kasus kekerasan terhadap pelajar, visum et repertum memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

a. Membuktikan adanya luka akibat kekerasan; Visum dapat menunjukkan jenis luka yang dialami korban seperti memar, luka robek, atau patah tulang.
b. Menentukan hubungan sebab akibat; Dokter forensik dapat menjelaskan apakah luka yang dialami korban disebabkan oleh kekerasan atau oleh sebab lain.
c. Memperkuat alat bukti lain; Visum dapat mendukung keterangan saksi dan keterangan korban.
d. Membantu proses penyidikan; Penyidik dapat menggunakan visum untuk menentukan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku.

Penelitian mengenai penganiayaan terhadap anak menunjukkan bahwa visum et repertum merupakan alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian karena memberikan bukti

objektif mengenai kondisi fisik korban.

6. Solusi Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masih rendahnya pemahaman para pelajar mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan serta pentingnya Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana. Pelajar sebagai bagian dari kelompok usia remaja merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, banyak korban yang tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk pentingnya melakukan pemeriksaan medis untuk mendapatkan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum serta mekanisme perlindungan terhadap korban kekerasan menyebabkan banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan atau tidak dapat diproses secara optimal karena keterbatasan alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang sistematis kepada pelajar agar mereka memahami hak-hak hukum yang dimiliki serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat menawarkan beberapa solusi yang disusun secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu sebagai berikut.

A. Penyuluhan Hukum Mengenai Visum et Repertum dan Perlindungan Korban Kekerasan

Solusi pertama yang ditawarkan adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada para pelajar mengenai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perlindungan korban kekerasan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada pelajar mengenai konsep *Visum et Repertum*, fungsi dan kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana, serta pentingnya pemeriksaan medis dalam kasus kekerasan.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, pelajar akan diberikan penjelasan mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan

hukum. Materi juga mencakup penjelasan mengenai proses pembuatan *Visum et Repertum* oleh tenaga medis atas permintaan penyidik serta peran dokumen tersebut dalam proses pembuktian di pengadilan.

Luaran yang diharapkan dari solusi ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum para pelajar mengenai pentingnya *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan. Luaran tersebut dapat diukur melalui tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan, peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, serta kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep dasar *Visum et Repertum* dan prosedur pelaporan kasus kekerasan.

B. Sosialisasi Prosedur Pelaporan Kekerasan dan Perlindungan Hukum Korban

Solusi kedua adalah melakukan sosialisasi mengenai prosedur pelaporan tindak kekerasan serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan, mulai dari pelaporan kepada pihak sekolah, pihak berwenang, hingga proses pemeriksaan medis untuk kepentingan pembuatan *Visum et Repertum*.

Dalam kegiatan ini, peserta akan diberikan penjelasan mengenai pentingnya segera melakukan pemeriksaan medis apabila mengalami kekerasan fisik, karena hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar pembuatan *Visum et Repertum* yang memiliki nilai penting dalam proses pembuktian hukum. Selain itu, peserta juga akan diberikan pemahaman mengenai hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Luaran dari solusi ini adalah meningkatnya pemahaman pelajar mengenai prosedur pelaporan tindak kekerasan serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Luaran tersebut dapat diukur melalui kemampuan peserta dalam memahami alur pelaporan kasus kekerasan serta kesadaran peserta untuk melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

C. Diskusi Interaktif dan Edukasi Preventif mengenai Kekerasan di Lingkungan Pelajar

Solusi ketiga yang ditawarkan adalah pelaksanaan kegiatan diskusi interaktif yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi pelajar untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman terkait dengan permasalahan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah atau pergaulan mereka. Diskusi ini diharapkan dapat menciptakan komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami.

Melalui diskusi interaktif ini, pelajar juga akan diberikan edukasi mengenai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan serta pentingnya membangun lingkungan yang aman dan saling menghormati. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai dampak negatif kekerasan serta konsekuensi hukumnya, diharapkan para pelajar dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan.

Luaran dari solusi ini adalah terciptanya kesadaran kolektif di kalangan pelajar mengenai pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Luaran ini dapat diukur melalui tingkat keterlibatan peserta dalam diskusi serta munculnya kesadaran untuk saling menjaga dan melindungi sesama pelajar dari tindakan kekerasan.

D. Penyusunan Materi Edukasi dan Media Informasi Hukum

Solusi lainnya adalah penyusunan materi edukasi dan media informasi yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Materi ini disusun dalam bentuk bahan presentasi dan materi penyuluhan yang mudah dipahami oleh pelajar. Media informasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah atau pesantren dalam memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Luaran dari solusi ini adalah tersedianya materi edukasi hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai *Visum et Repertum* dan perlindungan korban kekerasan di lingkungan pendidikan.

E. Keterkaitan dengan Hasil Kajian dan Penelitian Tim Pengusul

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada hasil kajian dan penelitian di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang menunjukkan bahwa *Visum et Repertum*

memiliki peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup penting karena memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi korban berdasarkan hasil pemeriksaan medis.

Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan yang sulit dibuktikan di pengadilan karena kurangnya bukti medis yang mendukung keterangan korban. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *Visum et Repertum* menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini, tim pengusul berupaya untuk mentransfer pengetahuan hasil kajian hukum kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan di lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Visum et repertum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, visum et repertum termasuk dalam kategori alat bukti surat yang mengandung unsur keterangan ahli. Dokumen ini dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban tindak pidana. *Visum et repertum* memberikan gambaran objektif mengenai kondisi fisik korban, jenis luka yang dialami, serta kemungkinan penyebab luka tersebut. Oleh karena itu, *visum et repertum* sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memperkuat pembuktian dalam perkara pidana, khususnya kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam kasus kekerasan terhadap pelajar SMA, *visum et repertum* memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi korban. Visum dapat membuktikan secara ilmiah adanya kekerasan yang dialami oleh korban sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, *visum et repertum* juga dapat memperkuat keterangan korban dan saksi dalam proses peradilan. Dengan adanya bukti medis yang objektif, hakim dapat memperoleh keyakinan yang lebih kuat dalam menjatuhkan putusan. Perlindungan terhadap korban

kekerasan pada pelajar juga merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Meskipun memiliki peran penting dalam pembuktian, penggunaan visum et repertum dalam praktik masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterlambatan pemeriksaan korban, keterbatasan jumlah dokter forensik, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya visum, serta faktor psikologis korban yang sering mengalami trauma setelah mengalami kekerasan. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat proses pembuktian dalam perkara pidana sehingga diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pelayanan medis dan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pemerintah perlu meningkatkan jumlah tenaga dokter forensik serta fasilitas pemeriksaan medis di rumah sakit agar proses pembuatan *visum et repertum* dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa perlu meningkatkan koordinasi dengan tenaga medis dalam proses penyidikan kasus kekerasan terhadap anak sehingga proses pembuktian dapat berjalan secara efektif. Sekolah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perilaku siswa serta memberikan pendidikan mengenai pentingnya menghormati hak-hak sesama siswa agar kasus kekerasan di lingkungan sekolah dapat diminimalkan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap anak serta segera melakukan pemeriksaan medis apabila terjadi tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Amri. (2011). *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. Medan: Ramadhan.

Atmasasmita, Romli. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maramis, Frans. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta:

RajaGrafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Waluyo, Bambang. (2016). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
Waluyo, Bambang. (2018). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pelayanan Kedokteran Forensik.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Edukasi Hukum Siber Bagi Siswa SMK Triguna Jakarta Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial

Bambang Santoso, Asih Susilowati, Rizky Dwi Pradana
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen00851@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Namun, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan pemahaman hukum dan etika digital dapat menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, hingga pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum siber (*cyber law*) kepada generasi muda agar mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Triguna Jakarta mengenai hukum siber serta mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial di lingkungan pelajar. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai *cyber law*, etika digital, serta ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial berdasarkan UU ITE. Pendekatan partisipatif digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pemahaman siswa mengenai bahaya penyalahgunaan media sosial dan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak mengalami peningkatan. Siswa juga mulai memahami bentuk-bentuk pelanggaran hukum di dunia digital beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Edukasi Hukum Siber, *Cyber Law*, Media Sosial, Literasi Digital, Siswa SMK

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan internet dan media sosial. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media berbagi informasi, hiburan, pendidikan, dan interaksi sosial. Kemudahan akses internet menyebabkan penggunaan media sosial semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan pelajar. Menurut Nasrullah (2017), media sosial merupakan platform digital

yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi secara interaktif melalui jaringan internet.

Di balik berbagai manfaat yang diberikan, penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Penyalahgunaan media sosial dapat berupa penyebaran berita bohong (hoaks), *cyberbullying*, ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik, hingga penipuan online. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Menurut Soekanto (2014), kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial.

Indonesia telah memiliki pengaturan hukum terkait penggunaan teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur berbagai bentuk aktivitas elektronik, termasuk larangan penyebaran informasi yang melanggar hukum di media digital. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas di dunia maya juga memiliki batasan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna internet.

Pelajar sebagai bagian dari generasi muda merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, masih banyak siswa yang belum memahami etika digital dan ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan siswa secara tidak sadar melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran hukum di dunia digital. Menurut Rahardjo (2006), hukum hadir sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyimpangan, termasuk dalam perkembangan teknologi informasi.

SMK Triguna Jakarta sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kesadaran hukum, dan literasi digital siswa. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi hukum siber (cyber law) bagi siswa sebagai upaya preventif dalam mencegah penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hukum siber, etika penggunaan media sosial, serta dampak hukum dari penyalahgunaan media digital.

Pelaksanaan edukasi dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab agar siswa dapat memahami materi secara lebih mudah dan

aplikatif. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa SMK Triguna Jakarta mampu menggunakan media sosial secara cerdas, bijak, bertanggung jawab, dan sadar hukum sehingga tercipta lingkungan digital yang aman dan positif di kalangan pelajar.

METODE PELAKSANAAN

Metode ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode yang digunakan. Baik Artikel Penelitian maupun Tinjauan harus menjelaskan metode yang digunakan. Untuk artikel penelitian, metode yang jelas harus menjelaskan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan bagaimana data dianalisis. Sementara itu, pada Review Article, metode dituliskan secara deskriptif mengenai topik yang dianalisis, teori dan hukum apa yang digunakan untuk menganalisis topik tersebut dan batasan penelitian.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Edukasi Hukum Siber bagi Siswa SMK Triguna Jakarta sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial" dilaksanakan menggunakan metode edukatif dan partisipatif. Metode ini dipilih agar siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai hukum siber, tetapi juga mampu memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

a. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum siber kepada siswa SMK Triguna Jakarta. Materi yang diberikan meliputi pengertian cyber law, penggunaan media sosial yang bijak, bentuk-bentuk pelanggaran hukum di media digital, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di SMK Triguna Jakarta dengan sasaran peserta yaitu siswa-siswi SMK Triguna Jakarta. Peserta dipilih karena pelajar merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial sehingga memerlukan pemahaman mengenai etika digital dan hukum siber.

c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan; Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tim juga mempersiapkan bahan sosialisasi, media presentasi, serta materi edukasi mengenai hukum siber dan penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab.

b) Tahap Pelaksanaan; Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi secara langsung kepada siswa dengan metode sebagai berikut:

   1) Penyampaian Materi; Tim pelaksana memberikan penjelasan mengenai pengertian *cyber law*, jenis-jenis pelanggaran di media sosial, serta sanksi hukum berdasarkan UU ITE.
   2) Diskusi Interaktif; Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai fenomena penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi di lingkungan pelajar.
   3) Studi Kasus; Tim pelaksana memberikan contoh kasus nyata terkait *cyberbullying*, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian di media sosial agar siswa lebih memahami dampak hukum dari tindakan tersebut.
   4) Tanya Jawab; Sesi tanya jawab dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan terkait penggunaan media sosial dan hukum siber.

c) Tahap Evaluasi; Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum siber. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung, diskusi, dan respon siswa terhadap materi yang telah diberikan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui:

a) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap keterlibatan dan antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung.

b) Wawancara singkat, yaitu melakukan tanya jawab dengan beberapa peserta mengenai pemahaman mereka terhadap materi edukasi hukum siber.

c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto kegiatan, daftar hadir, dan catatan pelaksanaan kegiatan.

e. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan tingkat pemahaman siswa, partisipasi peserta, serta efektivitas kegiatan edukasi hukum siber dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital siswa SMK Triguna Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Edukasi Hukum Siber bagi Siswa SMK Triguna Jakarta sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial" telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari para peserta. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMK Triguna Jakarta yang menunjukkan antusiasme tinggi selama proses sosialisasi berlangsung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai hukum siber dan penggunaan media sosial secara bijak.

Pada tahap awal kegiatan, tim pelaksana memberikan materi mengenai pengertian *cyber law*, perkembangan teknologi digital, serta berbagai bentuk penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran hoaks, *cyberbullying*, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penipuan online. Materi juga disertai penjelasan mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar siswa memahami bahwa aktivitas di dunia digital memiliki konsekuensi hukum. Kegiatan edukasi hukum digital dinilai penting karena penggunaan media sosial di kalangan pelajar terus meningkat dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak disertai pemahaman literasi digital yang baik.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum siber dan etika penggunaan media sosial. Beberapa siswa belum memahami bahwa tindakan seperti menyebarkan informasi palsu, menghina orang lain di media sosial, atau membagikan data pribadi tanpa izin dapat termasuk pelanggaran hukum. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum dapat memicu terjadinya kejahatan digital di kalangan pelajar.

Pada sesi diskusi interaktif, siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan terkait *cyberbullying*, keamanan data pribadi, serta sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan media sosial. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan bahwa metode penyuluhan secara langsung

dan diskusi interaktif cukup efektif dalam meningkatkan minat dan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Pendekatan edukatif seperti ceramah dan diskusi juga dinilai mampu meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya etika digital dan keamanan siber dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemberian studi kasus mengenai penyalahgunaan media sosial membantu siswa memahami dampak nyata dari pelanggaran hukum di dunia digital. Siswa menjadi lebih memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Edukasi keamanan dan literasi digital terbukti mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi risiko kejahatan siber dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai hukum siber dan penggunaan media sosial yang bijak. Siswa mulai memahami bahwa media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan dan komunikasi, tetapi juga harus digunakan sesuai norma, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum, literasi digital, dan sikap kritis siswa dalam menggunakan teknologi informasi. kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan berhasil dalam memberikan edukasi hukum siber kepada siswa SMK Triguna Jakarta. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan media sosial serta membentuk generasi muda yang cerdas digital, bijak dalam bermedia sosial, dan sadar hukum di era perkembangan teknologi informasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi Hukum Siber bagi Siswa SMK Triguna Jakarta sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial” telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta kegiatan. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan, siswa memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai hukum siber, etika digital, serta bentuk-bentuk pelanggaran di media sosial mengalami peningkatan. Siswa mulai memahami bahwa tindakan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, dan pencemaran nama

baik di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital siswa dalam menggunakan teknologi informasi sehari-hari.

Metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi hukum siber sangat dibutuhkan sebagai langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan karakter dan kesadaran hukum bagi generasi muda agar mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Nasrullah, Rulli. 2017. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2014. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ramadhan, Muhammad Rizqi Alfarizi, dkk. “Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Hukum ‘Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi’ di SMAN 104 Jakarta.” Jurnal Bhakti Adhyaksa, 2024.

Junaidi. “Edukasi Literasi Digital: Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap UU ITE sebagai Wujud Pencegahan Kejahatan Digital pada Siswa SMP Negeri 59 Bandung.” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2025.

Agustanti, Rosalia Dika, dkk. “Edukasi Sadar Hukum Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pelajar kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia, 2023.

Firmansyah, Amir, dkk. “Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Hukum dengan Tema ‘Cyberbullying dan Pencegahannya’ di SMAN 49 Jakarta.” Jurnal Bhakti Adhyaksa, 2024.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Hukum tentang Pencegahan Kenakalan Remaja bagi Siswa SMK Sebagai Upaya Membangun Generasi Taat Hukum bagi Siswa SMK Triguna Jakarta

Ifa Latifa, Reni Suryani, Bambang Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen02996@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pelajar dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan generasi muda. Bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman siswa mengenai dampak hukum dari perilaku menyimpang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kenakalan remaja. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada pelajar sebagai langkah membangun generasi yang sadar dan taat hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMK Triguna Jakarta mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, dampak negatif yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukumnya. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai pencegahan kenakalan remaja dan pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelajar. Pendekatan partisipatif digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pemahaman siswa mengenai bahaya kenakalan remaja dan pentingnya menaati aturan hukum mengalami peningkatan. Siswa juga mulai memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, serta memilih lingkungan pergaulan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pembentukan karakter siswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Sosialisasi Hukum, Kesadaran Hukum, Generasi Taat Hukum, Siswa SMK.

PENDAHULUAN

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Namun, dalam perkembangannya, remaja juga rentan terhadap berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang melanggar norma sosial, norma kesusilaan, tata tertib sekolah,

maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Kartono (2014), kenakalan remaja adalah gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial sehingga remaja melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku. Fenomena kenakalan remaja saat ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan sosial turut memengaruhi perilaku remaja dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di kalangan pelajar antara lain tawuran, *bullying*, penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan kriminal ringan. Perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada diri remaja sendiri, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban sosial dan menimbulkan pelanggaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2014), rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum peserta didik. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moral, etika, dan kedisiplinan siswa. Oleh karena itu, pendidikan hukum sejak dini menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kenakalan remaja dan membangun generasi yang taat hukum. Menurut Sudarsono (2012), upaya pencegahan kenakalan remaja harus dilakukan melalui pendekatan edukatif dan preventif agar remaja mampu memahami dampak negatif dari perilaku menyimpang.

Kurangnya pemahaman siswa mengenai dampak hukum dari kenakalan remaja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih terjadinya perilaku menyimpang di lingkungan pelajar. Banyak remaja yang belum memahami bahwa tindakan seperti bullying, tawuran, penyalahgunaan media sosial, dan penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi hukum yang mampu memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menaati aturan hukum dan menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

SMK Triguna Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan sadar hukum. Dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum tentang pencegahan kenakalan remaja

bagi siswa SMK Triguna Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, dampak negatif yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukumnya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab agar siswa dapat memahami materi secara lebih mudah dan aplikatif. Dengan adanya kegiatan sosialisasi hukum ini, diharapkan siswa SMK Triguna Jakarta mampu meningkatkan kesadaran hukum, menghindari perilaku menyimpang, serta menjadi generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi Hukum tentang Pencegahan Kenakalan Remaja bagi Siswa SMK sebagai Upaya Membangun Generasi Taat Hukum di SMK Triguna Jakarta" dilaksanakan menggunakan metode edukatif dan partisipatif. Metode ini dipilih agar siswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis mengenai kenakalan remaja dan dampak hukumnya, tetapi juga mampu memahami pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan di SMK Triguna Jakarta dengan sasaran peserta yaitu siswa-siswi SMK Triguna Jakarta sebagai generasi muda yang perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menaati aturan hukum dan menghindari perilaku menyimpang.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan, penyusunan materi sosialisasi, serta persiapan media pembelajaran berupa presentasi dan bahan edukasi mengenai kenakalan remaja dan kesadaran hukum. Selain itu, tim pelaksana juga melakukan identifikasi awal terkait pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan pelajar.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab kenakalan remaja, bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan pelajar, serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Materi juga menjelaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sebagai upaya membangun karakter generasi muda yang taat hukum. Penyampaian materi dilakukan

dengan metode ceramah interaktif agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan studi kasus mengenai kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dalam sesi ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Metode diskusi digunakan agar siswa lebih aktif dan mampu memahami dampak negatif dari perilaku menyimpang serta pentingnya menjaga pergaulan yang positif.

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui sesi tanya jawab dan evaluasi sederhana untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi sosialisasi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung dan respons siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim pelaksana. Selain itu, dokumentasi kegiatan berupa foto, daftar hadir peserta, dan catatan pelaksanaan kegiatan juga digunakan sebagai data pendukung dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

Data yang diperoleh selama kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan tingkat partisipasi, antusiasme, dan pemahaman siswa terhadap materi mengenai pencegahan kenakalan remaja dan pentingnya kesadaran hukum. Dengan metode pelaksanaan tersebut, diharapkan kegiatan sosialisasi hukum ini mampu meningkatkan pemahaman siswa serta membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Hukum tentang Pencegahan Kenakalan Remaja bagi Siswa SMK sebagai Upaya Membangun Generasi Taat Hukum di SMK Triguna Jakarta” telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari peserta kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMK Triguna Jakarta yang menunjukkan antusiasme tinggi selama pelaksanaan sosialisasi berlangsung. Kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai kenakalan remaja serta pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelajar.

Pada tahap awal kegiatan, tim pelaksana memberikan materi mengenai pengertian

kenakalan remaja, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, bentuk-bentuk perilaku menyimpang di lingkungan pelajar, serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Materi yang disampaikan meliputi perilaku seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan pelanggaran tata tertib sekolah. Menurut Kartini Kartono (2014), kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan remaja akibat kurangnya pengendalian diri dan pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan media presentasi dan contoh-contoh kasus sederhana agar siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak hukum dari kenakalan remaja. Beberapa peserta belum memahami bahwa tindakan seperti bullying, tawuran, maupun penyalahgunaan media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan merugikan masa depan mereka. Setelah dilakukan sosialisasi, pemahaman siswa mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali bentuk-bentuk kenakalan remaja serta dampak negatif yang ditimbulkan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (2014) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Pada sesi diskusi interaktif, siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan mengenai cara menghindari pergaulan negatif, dampak bullying terhadap korban, serta sanksi hukum terhadap tindakan kekerasan di kalangan pelajar. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa metode diskusi dan tanya jawab cukup efektif dalam meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Menurut Oemar Hamalik (2013), proses pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis peserta terhadap materi pembelajaran.

Selain itu, pemberian studi kasus mengenai kenakalan remaja membantu siswa memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menjadi lebih memahami pentingnya menjaga sikap, memilih lingkungan pergaulan yang baik, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Pendekatan praktis tersebut dinilai efektif dalam membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya menaati aturan hukum dan norma sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter siswa. Peserta mulai memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang taat hukum. Selain itu, kegiatan ini membantu meningkatkan kesadaran siswa bahwa perilaku menyimpang dapat berdampak buruk terhadap masa depan dan kehidupan sosial mereka.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai pencegahan kenakalan remaja dan pentingnya kesadaran hukum. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai kenakalan remaja masih sangat diperlukan di lingkungan pendidikan sebagai langkah preventif dalam membentuk karakter generasi muda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman kepada siswa SMK Triguna Jakarta mengenai pentingnya mencegah kenakalan remaja dan membangun kesadaran hukum sejak dini. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, berkarakter baik, serta taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi Hukum tentang Pencegahan Kenakalan Remaja bagi Siswa SMK sebagai Upaya Membangun Generasi Taat Hukum di SMK Triguna Jakarta" telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta kegiatan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, siswa memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, dampak negatif, serta konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang yang sering terjadi di lingkungan pelajar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengalami peningkatan setelah mengikuti sosialisasi. Siswa mulai memahami pentingnya menjaga perilaku, memilih lingkungan pergaulan yang positif, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kegiatan ini juga membantu menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda yang taat hukum. Metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap

materi yang diberikan. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai pencegahan kenakalan remaja sangat penting dilakukan di lingkungan sekolah sebagai langkah preventif dalam membangun kesadaran hukum sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu. 2009. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
Gunarsa, Singgih D. 2013. Psikologi Remaja. Jakarta: Libri.
Hamalik, Oemar. 2013. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Kartono, Kartini. 2014. Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono. 2014. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Sudarsono. 2012. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik Pernikahan Dini Pada Remaja Usia Sekolah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

(Studi di Desa Bogorjaya, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten)

Agus Purwanto, Mohamed Cholid, James Davidta Ginting
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen02428@unpam.ac.id

ABSTRAK

Konsumsi media sosial memiliki pengaruh terhadap praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah, khususnya remaja di bawah usia 18 tahun. Pengaruh tersebut muncul akibat penyalahgunaan media sosial yang tidak disertai kemampuan menyaring informasi secara tepat, sehingga mendorong perilaku pergaulan bebas dan pola pikir yang belum matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap praktik pernikahan dini berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini meliputi rendahnya tingkat ekonomi, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, dan penggunaan media sosial secara masif. Media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat antara lain Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan Google. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku remaja terkait praktik pernikahan dini. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada jenis informasi yang diakses, kemampuan remaja dalam menyaring informasi, serta lingkungan pergaulan. Selain itu, dilakukan kegiatan edukasi kepada 32 remaja mengenai pencegahan pernikahan dini. Hasil post-test menunjukkan peningkatan tingkat pengetahuan peserta dari 82,58 menjadi 93,42. Dengan demikian, edukasi dan pengawasan penggunaan media sosial diperlukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja usia sekolah.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Pada fase ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan perubahan besar dalam pola interaksi masyarakat, termasuk di kalangan remaja usia sekolah. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan

hiburan, tetapi juga menjadi media penyebaran informasi yang dapat memengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya hidup remaja.

Penggunaan media sosial pada dasarnya memberikan manfaat positif, seperti mempermudah akses informasi, memperluas relasi sosial, dan meningkatkan pengetahuan. Namun, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi remaja yang belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan menyaring informasi secara baik. Paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, pergaulan bebas, serta rendahnya pengawasan dari lingkungan keluarga dan masyarakat dapat memengaruhi perilaku remaja hingga mendorong terjadinya praktik pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan remaja agar tidak memasuki perkawinan pada usia yang belum matang secara fisik, mental, maupun sosial. Selain itu, kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dikembangkan pemerintah juga bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini demi mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius di Indonesia. Praktik pernikahan dini tidak hanya berdampak terhadap aspek hukum, tetapi juga menimbulkan dampak kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologis. Remaja yang menikah pada usia dini berisiko mengalami putus sekolah, keterbatasan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, serta ketidaksiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat beragam, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, pergaulan bebas, serta pengaruh media sosial yang semakin masif. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan platform digital lainnya memberikan ruang interaksi yang luas bagi remaja tanpa adanya batasan yang memadai. Dalam praktiknya, media sosial sering digunakan

secara tidak bijaksana sehingga memengaruhi perilaku remaja, termasuk dalam hubungan pergaulan dan hubungan lawan jenis.

Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan rendahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah. Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan media sosial yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang memadai dapat memengaruhi pola perilaku remaja. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi akibat hubungan pergaulan yang berlebihan, kehamilan di luar nikah, serta tekanan sosial untuk menutupi aib keluarga. Selain itu, ketidaksiapan mental, sosial, dan ekonomi menyebabkan rumah tangga yang dibangun pada usia dini rentan mengalami konflik dan permasalahan lainnya.

Dalam konteks tersebut, peran pendidikan dan penyuluhan hukum menjadi sangat penting sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Remaja perlu diberikan pemahaman mengenai dampak hukum, sosial, kesehatan, dan psikologis dari pernikahan dini agar mampu mengambil keputusan secara lebih bijaksana. Sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan membangun kesadaran hukum di kalangan remaja. Dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan remaja dapat lebih memahami pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, dan kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah di Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengaruh media sosial terhadap praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat

serta bagaimana faktor sosial dan perkembangan teknologi memengaruhi perilaku hukum masyarakat, khususnya remaja usia sekolah.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lokasi tersebut dipilih karena masih ditemukan praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, lingkungan pergaulan, serta penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja dan kaitannya dengan praktik pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap remaja usia sekolah, orang tua, guru atau pendidik, tokoh masyarakat, serta pihak pemerintah desa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian mengenai media sosial, pernikahan dini, dan perlindungan hukum terhadap anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat dan penggunaan media sosial di lingkungan penelitian. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa arsip, foto, dokumen, dan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta teori-teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum dan perlindungan anak. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh media sosial terhadap praktik pernikahan

dini di kalangan remaja usia sekolah serta upaya pencegahannya dalam perspektif hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja usia sekolah. Media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital telah menjadi sarana utama dalam berkomunikasi, mencari informasi, membangun relasi sosial, hingga membentuk pola pikir dan gaya hidup masyarakat modern. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengakses berbagai bentuk informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap meningkatnya praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah di Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pengaruh tersebut muncul karena media sosial sering kali menampilkan gambaran kehidupan rumah tangga yang ideal, romantis, dan terlihat mudah dijalani. Berbagai unggahan mengenai pernikahan muda, foto prewedding, video akad nikah, hingga narasi yang mengaitkan pernikahan dengan kebahagiaan menjadi konsumsi sehari-hari bagi remaja. Kondisi tersebut secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa menikah pada usia muda merupakan sesuatu yang wajar dan patut dilakukan.

Fenomena tersebut diperkuat oleh rendahnya kemampuan sebagian remaja dalam menyaring informasi yang diterima melalui media sosial. Pada usia remaja, kondisi psikologis dan emosional seseorang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan informasi digital. Akibatnya, banyak remaja mengambil keputusan berdasarkan dorongan emosional dan tren sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, pendidikan, ekonomi, maupun tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Selain memengaruhi pola pikir, media sosial juga memberikan dampak terhadap pola pergaulan remaja. Kemudahan berinteraksi melalui media digital menyebabkan hubungan sosial antar remaja menjadi semakin bebas dan sulit diawasi. Tidak sedikit remaja yang menggunakan media sosial untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis secara intensif tanpa pengawasan orang tua. Kondisi tersebut dalam beberapa kasus menyebabkan terjadinya

hubungan di luar nikah yang berujung pada praktik pernikahan dini untuk menutupi aib keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi perubahan perilaku sosial di kalangan remaja.

Dalam perspektif hukum, praktik pernikahan dini bertentangan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan remaja agar tidak memasuki kehidupan rumah tangga sebelum memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial yang memadai. Oleh karena itu, meningkatnya praktik pernikahan dini akibat pengaruh media sosial menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial di kalangan remaja.

Media sosial pada dasarnya tidak selalu memberikan dampak negatif. Dalam beberapa kondisi, media sosial dapat digunakan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, apabila media sosial lebih banyak digunakan untuk mengakses konten yang tidak mendidik dan tidak sesuai dengan usia perkembangan remaja, maka dampaknya akan cenderung merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan serta literasi digital yang baik agar remaja mampu menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial lainnya yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Remaja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini. Selain itu, rendahnya pendidikan juga menyebabkan remaja lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan tren yang berkembang di media sosial.

Faktor kedua adalah kondisi ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dilakukan karena alasan ekonomi, di mana orang tua menganggap bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat mengurangi beban keluarga. Kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan

sebagian keluarga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi praktis untuk mengatasi kesulitan hidup. Padahal, pernikahan dini justru sering memperburuk kondisi ekonomi keluarga karena pasangan muda umumnya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil.

Faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Di beberapa wilayah pedesaan masih terdapat pandangan bahwa perempuan yang terlambat menikah dianggap sebagai aib keluarga. Selain itu, terdapat pula budaya yang menganggap bahwa pernikahan usia muda merupakan hal yang biasa selama telah memenuhi norma sosial dan agama di lingkungan masyarakat. Pandangan tersebut menyebabkan praktik pernikahan dini terus berlangsung dan sulit untuk dicegah.

Faktor lainnya adalah pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Kemajuan teknologi digital menyebabkan remaja lebih mudah mengakses berbagai konten tanpa kontrol yang memadai. Hubungan pergaulan yang terlalu bebas sering kali menyebabkan terjadinya hubungan seksual di luar nikah yang kemudian berujung pada pernikahan dini. Dalam kondisi tertentu, pernikahan dilakukan karena adanya tekanan sosial untuk menutupi kehamilan di luar nikah demi menjaga nama baik keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi faktor yang semakin dominan dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dan budaya. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat sehingga pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja menjadi semakin kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor tradisional, tetapi juga oleh perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan literasi dan pengawasan yang memadai.

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Dari aspek kesehatan, remaja yang menikah dan hamil pada usia dini memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Organ reproduksi remaja yang belum berkembang secara optimal menyebabkan tingginya risiko anemia, keguguran, kelahiran prematur, serta bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, kehamilan usia muda juga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.

Dari aspek psikologis, pasangan yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kesiapan mental dan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan

tersebut sering menyebabkan konflik rumah tangga, tekanan mental, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sedikit pasangan usia muda yang mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri karena masih berada pada tahap pencarian jati diri dan belum mampu mengendalikan emosi secara matang.

Dampak lainnya adalah terhambatnya pendidikan remaja. Banyak remaja yang menikah muda akhirnya harus putus sekolah karena tuntutan peran sebagai suami atau istri. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Akibatnya, pasangan muda sering mengalami kesulitan ekonomi dan bergantung kepada orang tua atau keluarga besar.

Secara sosial, pernikahan dini juga menyebabkan hilangnya kesempatan remaja untuk mengembangkan potensi diri. Remaja yang seharusnya berada pada fase pendidikan dan pengembangan kemampuan justru harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang berat. Hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam masyarakat.

Selain itu, pernikahan dini memiliki risiko tinggi terhadap perceraian. Ketidaksiapan mental, ekonomi, dan emosional menyebabkan banyak pasangan muda tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka. Konflik yang muncul akibat tekanan ekonomi, kecemburuan, dan kurangnya komunikasi sering berujung pada perceraian. Kondisi tersebut pada akhirnya juga berdampak buruk terhadap perkembangan anak apabila pasangan tersebut telah memiliki keturunan.

Upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan pendidikan, sosial, hukum, dan teknologi. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan literasi digital di kalangan remaja agar mereka mampu menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Literasi digital sangat penting untuk membantu remaja memahami cara menyaring informasi, mengenali konten yang menyesatkan, serta memahami dampak dari penggunaan media sosial yang tidak tepat.

Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai dampak pernikahan dini dan penggunaan media sosial yang sehat. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, perlindungan anak, serta kesiapan membangun rumah tangga perlu diberikan sejak dini agar remaja memiliki pemahaman yang baik sebelum mengambil keputusan terkait masa depan mereka.

Selain sekolah, keluarga juga memiliki peran utama dalam mengawasi penggunaan media sosial oleh anak. Orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak agar remaja merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan yang baik akan membantu mencegah remaja terpengaruh oleh konten negatif dan hubungan pergaulan yang tidak sehat.

Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu melakukan penyuluhan hukum secara berkala mengenai dampak pernikahan dini. Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, sekolah, serta organisasi masyarakat dapat bekerja sama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan kesiapan dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, diperlukan regulasi dan pengawasan terhadap konten media sosial yang mengidealkan pernikahan usia muda tanpa memberikan pemahaman mengenai risiko dan tanggung jawabnya. Platform media sosial perlu bekerja sama dengan pemerintah dalam membatasi penyebaran konten yang berpotensi memengaruhi perilaku remaja secara negatif.

Dengan adanya edukasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah dapat diminimalisir. Pencegahan pernikahan dini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perlindungan anak dan remaja.



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan

YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi media yang membentuk pola pikir, perilaku, serta cara pandang remaja terhadap kehidupan pernikahan. Konten-konten yang menampilkan kehidupan rumah tangga secara ideal, romantis, dan seolah mudah dijalani mendorong sebagian remaja untuk memandang pernikahan usia muda sebagai sesuatu yang wajar tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, pendidikan, maupun ekonomi. Selain dipengaruhi media sosial, praktik pernikahan dini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, serta lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital dan pola pergaulan remaja.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, praktik pernikahan dini pada dasarnya bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan upaya mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, tingginya risiko konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga permasalahan kesehatan reproduksi dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan secara menyeluruh melalui peningkatan literasi digital, edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesiapan berkeluarga, serta penguatan pengawasan dan pendampingan dari keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial dalam melakukan pengawasan terhadap penyebaran konten yang dapat memengaruhi perilaku remaja secara negatif, sehingga penggunaan media sosial dapat diarahkan sebagai sarana edukasi yang mendukung perkembangan generasi muda secara positif dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abduh Al-Barraq. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. Cet. 4. Bandung: Grasindo, 2011.

Afrianti, D., F. Rahman, R. Ramlah, dan D. Aggraini. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan di Bawah Umur." 2023.

Akhiruddin. "Dampak Pernikahan Usia Muda." *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 218.

Amir Syaripuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan*

Undang-Undang Perkawinan. Cet. 3. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Apriadi Tamburaka. *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Bahriyah, F., S. Handayani, dan A. W. Astuti. "Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang: Scoping Review Experience of Early Marriage in Developing Countries." 2021.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Blau, Peter M. *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley & Sons, 1964.

Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Daniel Harion. *Kamus Bahasa Indonesia Besar Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Dwi Hartanto. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cet. 8. Jakarta: Kencana, 2014.

Dwi Rifiani. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." *De Jure* 3, no. 2 (2011): 126.

Hasan Langgulung. *Manusia dan Pendidikan*. Cet. 11. Jakarta: Al Husna Zikra.

Hesti Agustian. "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya." *Spektrum PLS* 1, no. 1 (2013): 207.

Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan*. Cet. 4. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Jurnal MKMI. "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggali Kabupaten Tana Toraja." *Jurnal MKMI* 5, no. 4 (2009): 89.

Juniawati. "Peran dan Potensi Media Elektronik dalam Dakwah Islam di Kalimantan Barat." *Jurnal Dakwah* 15, no. 2 (2014): 215.

Libertus Jehani. *Perkawinan Apa Risiko dan Hukumnya*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.

Maulina, Lina Dina. "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan." *Jurnal Harkat* 15 (2019): 89–95.

Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979.

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 386.

Muhamad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Nunun Mahnun. "Kajian terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran." *Pemikiran Islam* 37, no. 1 (2012): 27.

Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2005.

Rahmi Purnama Sari. "Motivasi Mahasiswa Riau untuk Bergabung Menjadi Pengurus Organisasi LSMI Al Madani." *JOM FISIP* 2, no. 1 (2015): 4.

Rohman, H., U. Islam, N. Sunan, dan A. Surabaya. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif." 2016.

Rohmahwati, D. A., A. Lutfiati, dan Sri M. "Pengaruh Pergaulan Bebas dan VCD Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat." 2008.

Sari Melati. "Mahasiswa Sebagai Pengguna Media Sosial." *JOM FISIP* 2, no. 2 (2015): 2.

Sekarayu, S. Y., N. Nurwati, I. K. Sosial, dan K. Reproduksi. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi." 2021.

Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2009.

Soeleman, N., dan R. Elindawati. "Pernikahan Dini di Indonesia." 1974.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Syalis, E. R., dan N. Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Psikologis Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (2020): 29–38.

Teguh Dalyono. "Media Massa Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Generasi Muda dalam Kehidupan Sehari-hari." 8, no. 1 (2010): 84.

Tiffany W. M. Ticoalu. "Pemberdayaan Media Massa dalam Meningkatkan Pendidikan Politik pada Masyarakat Wewelen." *Acta Diurna* 4, no. 3 (2015).

Umar Solahudin. "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik." *Jurnal Dimensi* 10, no. 2 (2017): 52.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Normatif Terhadap Implementasi UU ITE

Hasan Alzagladi, Dadang, Sarah Alzagladi
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen00083@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2024. Permasalahan utama penelitian terletak pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital serta hambatan normatif dan teknis dalam penerapan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE masih menghadapi kendala berupa rumusan unsur delik yang berpotensi multitafsir serta keterbatasan pembuktian elektronik. Namun demikian, kebijakan hukum pidana dalam UU ITE Tahun 2024 menunjukkan arah pembaruan yang lebih proporsional melalui penegasan tindak pidana sebagai delik aduan absolut guna menerapkan prinsip ultimum remedium dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat modern. Kehadiran media sosial sebagai ruang komunikasi digital memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat, informasi, maupun kritik secara cepat dan luas tanpa batas geografis. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan manfaat dalam mendukung kebebasan berekspresi dan pertukaran informasi. Namun di sisi lain, media sosial juga menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan, salah satunya berupa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum pidana karena berkaitan langsung dengan perlindungan kehormatan individu sekaligus jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Sebagai respons terhadap perkembangan kejahatan siber, pemerintah melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Reformulasi ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE Tahun 2024. Perubahan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum yang lebih proporsional, terutama dengan menegaskan delik penghinaan sebagai delik aduan absolut guna mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek normatif maupun teknis, seperti multitafsir unsur delik, kesulitan pembuktian elektronik, serta perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan tingginya kasus kejahatan siber di Indonesia. Data Bareskrim Polri menunjukkan bahwa kasus pelanggaran terkait UU ITE mengalami peningkatan dari 11.286 kasus pada tahun 2023 menjadi 13.922 kasus pada tahun 2024. Selain itu, Amnesty International Indonesia mencatat adanya ratusan kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE yang sebagian besar melibatkan masyarakat umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan instrumen hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik masih menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Ramadhan (2024) menyoroti adanya ambiguitas pengaturan konten digital dalam UU ITE yang berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Mensa dkk. (2023) menyimpulkan bahwa ketentuan penghinaan dalam UU ITE masih berpotensi menjadi “pasal karet” karena rumusan norma yang multitafsir. Penelitian Tey Bhera dan Pulung Sari (2023) menunjukkan lemahnya praktik pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik terhadap pejabat publik melalui media sosial. Selanjutnya, Kurniawan dan Syahruddin (2022) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial masih menghadapi hambatan definisi dan prosedural. Sementara itu, Setyanegara dan Agus (2025) menilai bahwa penegakan hukum terhadap penghinaan di media sosial masih terlalu berorientasi normatif dan belum optimal memperhatikan perspektif hak asasi manusia.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam menganalisis implementasi UU ITE Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan belum secara komprehensif mengkaji hubungan antara kebijakan hukum pidana, perlindungan hak konstitusional, dan efektivitas penegakan hukum di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan implementasi UU ITE Tahun 2024.

Penelitian ini penting dilakukan karena tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pidana siber dan kebijakan kriminal di era digital, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap pembentukan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam UU ITE Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kebijakan hukum pidana, kebebasan berekspresi, perlindungan reputasi, dan penegakan hukum di ruang digital. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan UU ITE. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan portal hukum resmi seperti JDIH serta Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, regulasi, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan, database jurnal ilmiah, Google Scholar, serta portal resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif menggunakan teknik deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum, menghubungkan antara norma dan praktik penegakan hukum, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024) masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Secara normatif, ditemukan bahwa rumusan Pasal 27A dan Pasal 27B masih menyisakan ruang multitafsir, terutama pada frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” yang belum memiliki parameter objektif yang tegas. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakjelasan batas antara kritik, opini, dan penghinaan,

sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Temuan ini memperkuat pandangan sejumlah penelitian sebelumnya yang menyebut UU ITE sebagai regulasi yang masih berpotensi "pasal karet", namun penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada norma, melainkan juga pada mekanisme interpretasi yang belum seragam di tingkat implementasi.

Dari aspek struktural, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, khususnya terkait kemampuan digital forensik dan pemahaman teknis terhadap sistem elektronik. Hambatan ini menyebabkan disparitas dalam proses penyidikan dan penilaian unsur pidana, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum. Berbeda dengan sebagian studi terdahulu yang lebih menekankan kelemahan norma hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan dan kompetensi aparat justru menjadi variabel dominan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Pada aspek teknis pembuktian, ditemukan bahwa tantangan utama terletak pada akses terhadap data elektronik yang sering terkendala oleh yurisdiksi lintas negara, kebijakan platform digital, serta perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lambat dan tidak jarang melemahkan konstruksi perkara di persidangan. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek yuridis alat bukti elektronik, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama bukan hanya pada pengakuan alat bukti, tetapi pada aksesibilitas dan integritas data digital itu sendiri.

Selain itu, dari perspektif sosial, penelitian ini mengidentifikasi rendahnya literasi digital masyarakat sebagai faktor penting yang memperburuk tingkat pelanggaran hukum di media sosial. Fenomena "trial by social media" memperlihatkan bahwa opini publik seringkali mendahului proses hukum formal, sehingga memengaruhi objektivitas penegakan hukum. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek hukum normatif dengan memasukkan dimensi budaya hukum digital sebagai faktor determinan.

Sementara itu, terkait kebijakan hukum pidana yang ideal, hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE 2024 telah mengarah pada kebijakan yang lebih proporsional melalui penguatan sifat delik aduan dan penerapan prinsip ultimum remedium. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut belum cukup efektif tanpa dukungan integrasi pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan non-penal seperti literasi digital, edukasi hukum,

dan mekanisme hak jawab terbukti menjadi elemen penting dalam mencegah eskalasi konflik hukum di ruang digital. Temuan ini berbeda dengan sebagian literatur sebelumnya yang masih menitikberatkan pada pendekatan represif sebagai instrumen utama penanggulangan.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang pencemaran nama baik harus berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal dalam UU ITE 2024 perlu dilakukan secara kontekstual dengan pendekatan hukum progresif agar tidak menimbulkan chilling effect terhadap partisipasi publik di ruang digital. Dalam hal ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi sebagai inti dari model kebijakan hukum pidana yang ideal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial tidak dapat disederhanakan hanya sebagai persoalan normatif, melainkan merupakan kombinasi antara kelemahan regulasi, keterbatasan kelembagaan, tantangan teknis pembuktian, serta rendahnya budaya hukum digital masyarakat. Oleh karena itu, model kebijakan hukum pidana ke depan perlu bersifat integratif, adaptif, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

1. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE 2024 masih menghadapi hambatan yang bersifat multidimensional, yang mencakup aspek normatif, struktural, teknis pembuktian, dan sosial budaya hukum. Temuan ini menegaskan bahwa problem penegakan hukum tidak hanya bersumber dari substansi norma, tetapi juga dari kelembagaan aparat serta karakteristik masyarakat digital.

Tabel 1. Klasifikasi Hambatan Penegakan Hukum UU ITE 2024

Jenis Hambatan	Bentuk Hambatan	Dampak
Normatif	Multitafsir Pasal 27A dan 27B	Ketidakpastian hukum

Struktural	Keterbatasan kompetensi aparat	Disparitas penanganan perkara
Teknis	Akses data lintas negara	Hambatan pembuktian elektronik
Sosial	Rendahnya literasi digital	Tingginya pelanggaran di media sosial

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan teknis. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih dominan menyoroti "ketidakjelasan pasal karet", penelitian ini menemukan bahwa faktor kelembagaan dan kapasitas aparat memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum.

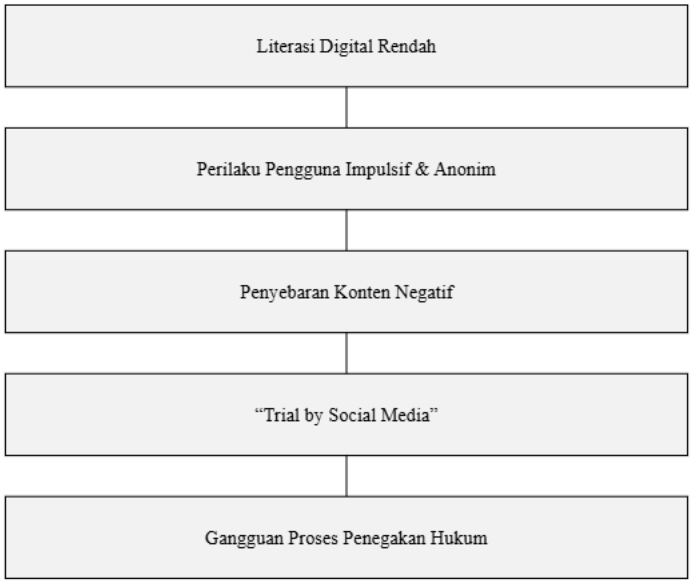
Tabel 2. Hambatan Teknis Pembuktian Digital dalam Perkara UU ITE

Aspek Pembuktian	Kendala	Dampak
Akses data	Server berada di luar negeri	Proses penyidikan lambat
Validitas bukti	Potensi manipulasi konten digital	Lemahnya kekuatan pembuktian
Yurisdiksi	Perbedaan sistem hukum negara	Hambatan kerja sama internasional

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pembuktian digital dalam perkara pencemaran nama baik tidak hanya menghadapi masalah teknis, tetapi juga bersifat lintas yurisdiksi. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek legalitas alat bukti elektronik, dengan menunjukkan bahwa akses dan integritas data digital menjadi tantangan utama dalam praktik peradilan modern.

Gambar 1. Faktor Sosial Penegakan Hukum di Media Sosial



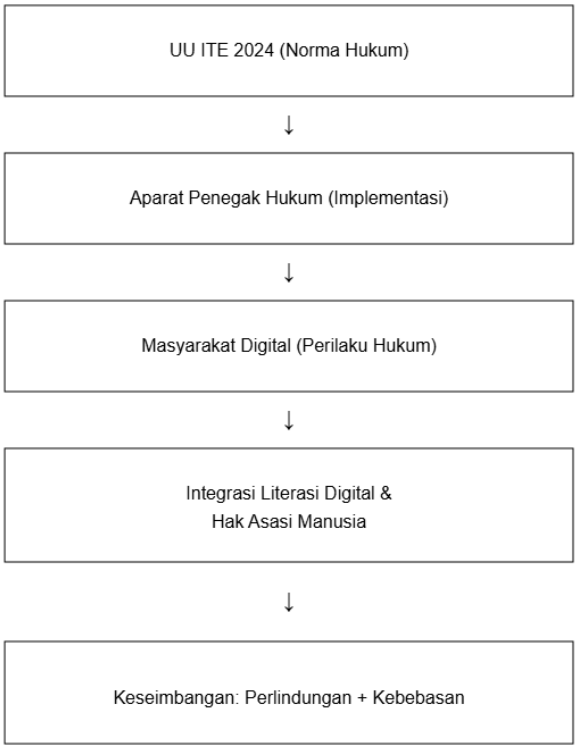
Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)

Gambar 1 menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki pola sebab-akibat yang berantai dalam mempengaruhi penegakan hukum. Rendahnya literasi digital mendorong perilaku pengguna yang impulsif, yang kemudian memicu penyebaran konten negatif dan pembentukan opini publik yang mendahului proses hukum formal.

2. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE 2024 masih menghadapi hambatan yang bersifat multidimensional, yang mencakup aspek normatif, struktural, teknis pembuktian, dan sosial budaya hukum. Temuan ini menegaskan bahwa problem penegakan hukum tidak hanya bersumber dari substansi norma, tetapi juga dari kelembagaan aparat serta karakteristik masyarakat digital.

Gambar 2. Model Kebijakan Hukum Pidana Ideal di Era Digital



Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)

Gambar 2 tersebut merupakan model konseptual yang menggambarkan arah kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital. Model ini disusun secara hierarkis dan bersifat sistemik, yang menunjukkan hubungan berjenjang antara norma hukum, aparat penegak hukum, perilaku masyarakat digital, hingga hasil akhir berupa keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi.

Pada bagian pertama, UU ITE 2024 (Norma Hukum) ditempatkan sebagai dasar normatif yang menjadi landasan utama dalam pengaturan tindak pidana di ruang siber. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus berangkat dari norma hukum positif yang berlaku, khususnya pengaturan mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya, norma tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum (implementasi) yang berperan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pada tahap

ini, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kapasitas, pemahaman teknologi digital, serta kemampuan interpretasi hukum yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pasal-pasal UU ITE.

Tahap ketiga adalah masyarakat digital (perilaku hukum) yang menunjukkan bahwa perilaku pengguna media sosial menjadi faktor penting dalam dinamika penegakan hukum. Interaksi di ruang digital mencerminkan tingkat kepatuhan hukum masyarakat serta kesadaran terhadap batasan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang dapat menimbulkan delik pidana.

Tahap keempat adalah integrasi literasi digital dan hak asasi manusia, yang berfungsi sebagai instrumen korektif dan preventif. Integrasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus disertai peningkatan literasi digital masyarakat serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Akhirnya, keseluruhan proses tersebut bermuara pada keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan, yaitu tujuan utama dari kebijakan hukum pidana modern. Keseimbangan ini mencerminkan upaya untuk melindungi kehormatan individu tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk berekspresi secara bebas di ruang digital.

Secara keseluruhan, Gambar 2 menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal tidak hanya bertumpu pada norma hukum semata, tetapi juga membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, serta penguatan literasi digital dan prinsip hak asasi manusia agar tercipta sistem hukum yang adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam kerangka UU ITE 2024 masih menghadapi berbagai tantangan baik pada aspek normatif, struktural, teknis, maupun sosial. Dari aspek normatif, meskipun telah dilakukan pembaruan pengaturan melalui Pasal 27A dan 27B, rumusan unsur delik masih berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga dapat mempengaruhi kepastian hukum, khususnya dalam membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan. Pada aspek struktural dan teknis, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum

dalam memahami karakteristik kejahatan siber serta kendala pembuktian digital menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, dari aspek sosial, rendahnya literasi digital masyarakat serta budaya komunikasi di ruang digital yang cenderung impulsif turut memperbesar potensi terjadinya konflik hukum di media sosial.

Penelitian ini juga menemukan bahwa arah kebijakan hukum pidana dalam UU ITE 2024 telah menunjukkan perkembangan positif melalui penegasan delik aduan serta penerapan prinsip ultimum remedium, yang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan kehormatan individu dengan kebebasan berekspresi. Namun demikian, agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, diperlukan integrasi antara pendekatan penal dan non-penal, termasuk penguatan literasi digital masyarakat serta optimalisasi mekanisme penyelesaian non-litigasi. Selain itu, penegakan hukum perlu ditempatkan dalam perspektif hak asasi manusia agar tidak menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang ideal ke depan tidak hanya bertumpu pada pembaruan norma hukum semata, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyempurnaan rumusan delik agar lebih objektif dan terukur, serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat digital. Implementasi pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap reputasi individu dan jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/6735/uu-no-1945

Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-8-tahun-1981

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234228/uu-no-1-tahun-2023

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE*. https://peraturan.bpk.go.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008*. https://www.mkri.id/

Buku

Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. https://www.russellsage.org/publications/legal-system

Rahardjo, S. (2014). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing. (Referensi penerbit: https://www.gentapublishing.com)

Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. https://www.rajagrafindo.co.id

Muladi. (2020). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro Press. https://undip.ac.id

Jurnal Ilmiah

Al Zahsy, V. (2025). Pencemaran nama baik di media sosial: Antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. *Jurnal Legalitas*, *7*(1), 29–45. https://doi.org/10.1234/legalitas.v7i1.2025

Anggara, B. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial. *Judge: Jurnal Hukum*, *4*(1), 45–60. https://doi.org/10.5678/judge.v4i1.2025

Aziz, N., Putra, R., & Lestari, D. (2023). Pengaturan dan kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE. *Jurnal Hukum Bisnis*, *8*(2), 108–125. https://doi.org/10.1016/j.jhb.2023.08.002

Kurniawan, E., & Syahruddin. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Hukum Ius Constituendum*, *7*(2), 201–218. https://doi.org/10.15294/jh.v7i2.2022

Mensa, R., Prasetyo, D., & Utami, S. (2023). Pengaruh politik hukum terhadap penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. *Jurnal Konstitusi, 20*(3), 489–507. https://doi.org/10.31078/jk2036

Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik hukum pidana dalam pembaruan KUHP Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding, 14*(1), 1–18. https://rechtsvinding.bphn.go.id

Prasatya, A., & Rahmat, D. (2024). Penegakan hukum pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, 5*(1), 15–30. https://doi.org/10.21043/malainse.v5i1.2024

Setyanegara, A., & Agus, R. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum, 12*(1), 55–72. https://doi.org/10.22146/jih.2025

Tey Bhera, F., & Sari, P. (2023). Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik pejabat pemerintah melalui media sosial. *Jurnal Supremasi Hukum, 32*(2), 145–162. https://doi.org/10.25041/jsh.v32i2.2023

Vendhika, A. J. (2024). Ultimum remedium dalam penanggulangan kejahatan siber. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana, 6*(2), 85–99. https://doi.org/10.20961/recidive.v6i2.2024

Sumber Institusional & Laporan

Amnesty International Indonesia. (2022). *Kriminalisasi kebebasan berekspresi melalui UU ITE di Indonesia*. https://www.amnesty.id

Bareskrim Polri. (2024). *Laporan tahunan tindak pidana siber*. https://www.polri.go.id

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah

Wahib, Ervianto Dwi Braviaji Wicaksono, Naib, Sani Syaukani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang

ABSTRAK

Tanah sebagai sumber daya alam esensial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di mana sertifikat hak milik menjadi bukti kepemilikan yang kuat namun tidak mutlak karena dapat dibuktikan sebaliknya apabila terdapatcacat prosedur atau yuridis. Dalam praktik, sering terjadi sengketa pertanahan akibat penerbitan sertifikat yang tumpang tindih dengan penguasaan fisik historis, sehingga memerlukan mekanisme pembatalan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengembalikan tertib administrasi pertanahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah melalui PTUN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa Sertifikat Hak Milik dalam Putusan Nomor115/G/2023/PTUN.MDN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengandalkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan putusan pengadilan, dengan analisis data secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan SHM melalui PTUN merupakan mekanisme hukum yang sah apabila terbukti adanya cacat administrasi atau yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 64 PP Nomor 18 Tahun 2021.

ABSTRACT

Land, as an essential natural resource in Indonesia, is governed by Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA). Under this law, a certificate of ownership serves as strong, though not absolute, evidence of land rights, as it may be rebutted where procedural or legal defects exist. In practice, land disputes frequently arise due to the issuance of certificates that overlap with historical physical possession, necessitating a cancellation mechanism through the State Administrative Court (PTUN) to restore order in land administration. This study addresses two key issues: first, the procedure for canceling a Certificate of Ownership (SHM) over land through the PTUN under Government Regulation Number 24 of 1997 as amended by Government Regulation Number 18 of 2021; and second, the legal considerations of judges in resolving ownership certificate disputes as reflected in Civil Court Ruling Number 115/G/2023/PTUN.MDN. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case approaches. It relies on primary legal materials, including legislation, as well as secondary sources such as books, journals, and court decisions, with data analyzed using descriptive-analytical qualitative methods. The findings indicate that the cancellation of an SHM through the PTUN constitutes a lawful legal mechanism when administrative or legal defects are proven, as stipulated in Article 32 of Government Regulation Number 24 of 1997 and Article 64 of Government Regulation

PENDAHULUAN

Tanah dan manusia mempunyai hubungan yang bersifat abadi. Hal tersebut disebabkan Tanah yang merupakan suatu tempat dari manusia untuk berpijak dan untuk mendirikan tempat hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, sifat hubungan yang unik tersebut menimbulkan hubungan hukum yang erat dan kuat. Namun demikian, Permasalahan sebuah bidang tanah sering dikaitkan dengan masalah kepemilikan dari bidang tanah tersebut. Oleh karena itu, Negara memeberikan jaminan kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi pada sertifikat hak atas tanah.

Suatu subjek hukum yang mempunyai hak milik terhadap bidang tanah maka, dapat berbuat apa saja terhadap tanah yang dimilikinya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan melanggar hak atau kepentingan setiap orang. Kebutuhan manusia terhadap sebuah bidang tanah sangatlah tinggi, tetapi dalam hal persediaan sebuah bidang tanah juga sangatlah terbatas serta untuk permasalahan jumlah lahannya yang bersifat tetap. Adanya hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi permasalahan dalam sertifikat hak atas tanah akibat adanya cacat administrasi. Pendaftaran tanah juga bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai bidang tanah pada orang yang berkepentingan termasuk pemerintah agar mudah mendapatkan informasi tentang data yang dibutuhkan.

Sertifikat hak atas tanah adalah suatu tanda atau surat keterangan atau merupakan pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan terhadap bidang tanah tersebut. Salah satu yang merupakan fungsi dari pendaftaran tanah ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan suatu tanah sehingga dalam hal ini dikeluarkan suatu jaminan yang merupakan sebuah sertifikat hak atas tanah yang dijelaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4. Tanah merupakan salah satu alasan bagi seseorang dan lainnya memiliki konflik dalam hal ingin memiliki hak atas tanah tersebut. Sehingga salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah itu dengan membuat sertifikat sebagai alat bukti.

Menurut Pasal 32 Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa sertifikat merupakan suatu surat tanda bukti hak yang berlaku. Sehingga selama tidak dapat ditemukannya suatu bukti yang berbanding terbalik, maka data fisik dan data yuridis yang terdapat di dalam sertifikat hak atas

tanah tersebut harus diterima menjadi data yang benar, baik dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Walaupun demikian, sertifikat bisa diragukan keabsahannya. Suatu Pembatalan sertifikat bisa terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang harus dilaksanakan. Selain itu ada juga terdapat cacat hukum pada administrasi sertifikat hak atas tanah tersebut seperti adanya kekeliruan data dalam sertifikat hak atas tanah (Jacklyn Samantha Kotalino dkk.).

Penyelesaian suatu kasus-kasus didalam bidang pertanahan seperti ini harus segera ditangani. Sehingga hal ini bisa diatasi dengan cara mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah. maupun subjek dari isi sertifikat tersebut. Pembatalan suatu sertifikat hak atas tanah dapat diartikan sebagai suatu pembatalan pemberian keputusan terhadap suatu hak atas tanah, sehingga dengan batalnya suatu sertifikat hak atas tanah maka batal pula haknya atas tanah tersebut. Pembatalan sertifikat hak atas tanah ini diatur dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Pembatalan sertifikat yang terjadi akibat adanya cacat hukum administrasi merupakan suatu upaya pencegahan, pengawasan serta penindakan agar menghindari konflik kepentingan dari hak atas tanah yang dapat memberikan kerugian kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan hak atas tanah. Pembatalan sertifikat hak atas tanah merupakan hal yang krusial, dikarenakan dalam hal ini pembatalan sertifikat yang sering terjadi yaitu adanya cacat administrasi dari sertifikat hak atas tanah tersebut. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketika pejabat kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah bagi seseorang atau badan hukum perdata. Masalah sengketa tanah muncul sebagai konsekuensi dari kerumitan mekanisme kepemilikan dan perolehan hak milik tersebut.

Sengketa tanah didefinisikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang merasa dirugikan terkait penguasaan, penggunaan, atau hak atas tanah yang dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau jalur peradilan. Berdasarkan laporan Kementerian ATR/BPN tahun 2025, terdapat total 5.973 kasus pertanahan yang mencakup 1.664 sengketa tanah, 60 konflik tanah, dan 4.249 perkara tanah, dengan penyebab utama seperti ketimpangan kepemilikan tanah (59% lahan dikuasai 1% penduduk), mafia tanah (pemalsuan dokumen 66%, penggelapan 16%, okupasi ilegal 11%), serta konflik dari sektor perkebunan dan proyek strategis nasional. Sengketa initidak hanya berdampak pada kepastian hukum individu, tetapi juga menghambat pembangunan nasional seperti proyek infrastruktur strategis nasional (PSN).

Dalam perspektif hukum administrasi sengketa seringkali melibatkan pembatalan sertifikat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika terbukti adanya cacat prosedur atau yuridis oleh pejabat BPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

METODE PENELITIAN

Pengungakapan dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan atau metode penelitian hukum yuridis normatif atau yang sering disebut juga penelitian yang menjadikan norma hukum positif sebagai acuan dengan pendapat atau pandangan para ahli. Penelitian yuridis normatif pada dasarnya adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Norma yang dimaksud adalah kaedah-kaedah yang mengatur mengenai apa yang seharusnya, meliputi prinsip-prinsip hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sertifikat Hak Milik dan Mekanisme Pembatalan

Dalam konstruksi hukum tanah nasional, Sertifikat Hak Milik (SHM) menempati posisi sentral sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Frasa" alat pembuktian yang kuat"*(sterk bewijskracht*) bermakna bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus dianggap benar oleh hakim atau pihak manapun, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya (tegenbewijs) oleh alat bukti lain yang lebih kuat (Adrian Sutedi,120). Namun demikian, kekuatan pembuktian tersebut tidak bersifat mutlak atau absolut (absolute bewijskracht) karena Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Sistem ini membuka ruang bagi pihak yang merasa dirugikan sebagai pemilik tanah yang sebenarnya untuk mengajukan keberatan dan menuntut pembatalan sertifikat yang telah terbit atas nama orang lain, baik karena adanya cacat dalam prosedur penerbitannya (cacat administrasi) maupun karena adanya kesalahan pada alas hak yang mendasarinya (cacat yuridis) (Boedi Harsono.hlm.476).

2. Sertifikat Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Mekanisme pembatalan sertifikat di PTUN berpijak pada pemahaman bahwa penerbitan sertifikat tanah adalah tindakan hukum publik yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sertifikat hak atas tanah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Rusmadi Murad, hlm.8-9). Dalam konteks PP Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah yang berujung pada penerbitan sertifikat merupakan serangkaian proses administrasi (ajudikasi) yang meliputi pengumpulan data fisik (pengukuran) dan data yuridis (penelitian riwayat tanah). Apabila dalam rangkaian proses ini Pejabat BPN melakukan kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang, maka produk akhirnya (sertifikat) menjadi cacat hukum. Gugatan pembatalan sertifikat di PTUN umumnya didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UUPTUN, yang jika dikaitkan dengan hukum tanah meliputi:

a. Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, BPN menerbitkan sertifikat di atas tanah yang sudah bersertifikat (sertifikat ganda/ overlapping), melanggar ketentuan batassempadan, atau menerbitkansertifikat kepada subjek yang tidak memenuhi syarat (WNA memiliki SHM).
b. Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Terutama asas kecermatan (principle of carefulness), di mana BPN dianggap tidak cermat meneliti kebenaran warkah (surat-surat dasar pendaftaran) sehingga meloloskan data palsu, atau asas keterbukaan dan kepastian hukum.

3. Prosedur Pembatalan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang lebih rigid dan rinci mengenai bagaimana pembatalan hak atas tanah dilakukan, khususnya sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 64 PP No.18 Tahun 2021, mekanisme pembatalan melalui jalur peradilan tata usaha negara dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

3.1. Tahap Pengajuan Gugatan dan Pembuktian Cacat Hukum

Langkah awal dalam mekanisme ini adalah pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan (Penggugat) terhadap Kepala Kantor Pertanahan (Tergugat) dan Pemegang Sertifikat (Tergugat II Intervensi). Dalam persidangan fokus pemeriksaan hakim PTUN adalah mengujivaliditasprosedurpenerbitan sertifikat. Hakim akan menilai apakah penerbitan sertifikat tersebut telah sesuaiberdasarpadaUndang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 19 ayat (2) huruf c tentang pendaftaran tanah, serta diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terutama Pasal 32 yang menegaskan sertifikat sebagai alat bukti kuat. Pembatalan akan dikabulkan jika terbukti adanya "Cacat Administrasi fisik danyuridis" sebagaimana dimaksuddalam peraturan pelaksana PP 18/2021 (Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020), yang meliputi:

a. Kesalahan Prosedur Pendaftaran Tanah Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Penjelasan: Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Apabila sertipikat diterbitkan tanpa melalui tahapan pendaftaran secara lengkap danbenar (penelitian riwaya tanah, pemeriksaan lapangan, pengumuman data), maka tujuan pendaftaran tanah tidak tercapai dan menimbulkan cacat administrasi.
b. Kesalahan Data Fisik (Luas, Letak, dan Batas Tanah) Pasal 19 ayat (2) UUPA jo. Pasal 31 ayat (1) PP 24/1997 Penjelasan: Data fisik tanah harus diperoleh melalui pengukuran dan pemetaan yang sesuai kondisi nyata di lapangan. Apabila terdapat kesalahan luas, batas, atau letak tanah dalam sertipikat, maka sertipikat tersebut mengandung cacat administrasi.
c. Kesalahan Data Yuridis (AlasHak Tidak Sah atau Tidak Lengkap) Pasal 31 ayat (1) PP 24/1997 Penjelasan: Sertipikat diterbitkan berdasarkan data yuridis yang dibukukandalam buku tanah. Apabila alas hak yang digunakan tidak sah, tidak lengkap, atau tidak mencerminkan riwayat penguasaan tanah yang sebenarnya, maka keputusan administrasi tersebut cacat hukum.
d. Ketidaksesuaian antara Data Fisik dan Data Yuridis Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997

Penjelasan: Sertipikat hanya merupakan alat bukti yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Apabila terjadi ketidaksesuaian, termasuk tumpang tindih hak, maka kekuatan pembuktian sertipikat melemah dan dapat dibatalkan.

e. Penerbitan Sertipikat di Atas Tanah yang Masih Dikuasai atau Diklaim Pihak Lain. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Penjelasan: Permohonan Hak Milik harus didasarkan pada penguasaan tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa. Apabila tanah masih dikuasai atau diklaim pihak lain, maka penerbitan sertipikat tersebut mengandung cacat administrasi.

f. Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa Pasal 54 ayat (1) huruf d angka 5 PP 18/2021 Penjelasan: Pemohon wajib menyatakan bahwa tanah tidak dalam sengketa. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka sertipikat diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar dan karenanya cacat secara administratif.

g. Kesalahan Subjek Hak (Pemegang Hak Tidak Berhak) Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Penjelasan: Sertipikat mengandung cacat administrasi apabila diterbitkan atas nama pihak yangtidakberhak atautidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

h. Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Pasal 10 ayat(1) huruf c dan d Undang-UndangNomor 30Tahun 2014 Penjelasan: Pejabat pertanahan wajib bertindak cermat dan tidak memihak. Ketidakcermatan dalam memverifikasi data atau keberpihakan pada satu pihak tanpa penelitian menyeluruh merupakan cacat administrasiyang dapat menjadi dasar pembatalan sertipikat.

3.2. Tahap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

Mekanisme eksekusi pembatalan sertifikat baru dapat dijalankan apabila putusan PTUN telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini berbeda dengan putusan serta merta. Dalam hukum administrasi, prinsip praduga rechtmatig (praesumptio iustae causa) berlaku artinyasertifikat dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang final menyatakanm sebaliknya. Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan penggugat biasanya berbunyi:

a. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor X.

b. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor X.

c. Memerintahkan Tergugat untuk mencoretnya dari Buku Tanah.

3.3. Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi Administratif) oleh BPN

Inilah tahap krusial yangdiatur secara spesifik dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2021. Berbeda dengan eksekusi perdata yang membutuhkan juru sita eksekusi putusan PTUN bersifat administratif (administrative execution). Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat TUN wajib melaksanakanperintah hakim. Langkah-langkah teknis pelaksanaan pembatalan berdasarkan PP 18/2021 adalah:

a. Pencatatan Putusan pada Buku Tanah Segera setelah menerima salinan putusan yang inkracht, Kepala Kantor Pertanahan wajib melakukanpencatatanpadaBuku Tanah yang bersengketa. Pencatatan ini berfungsi sebagai pemblokiran internal (internal blocking) untuk mencegah tanah tersebut dialihkan atau dijadikan jaminan utang selama proses pembatalan berlangsung.

b. Penerbitan Keputusan Pembatalan Hak Berdasarkan perintah putusan pengadilan Kepala Kantor Pertanahan (atau pejabat yang didelegasikan wewenang oleh Menteri) menerbitkan Surat Keputusan(SK) Pembatalan Hak Atas Tanah. Keputusan ini merupakan dasar hukum administratif yang menyatakan bahwa hak atastanah (SHM) tersebut hapus secara hukum.

c. Penarikan dan Pencabutan Sertifikat Pasal 64 ayat (3) PP 18/2021 mengatur mekanisme penarikan sertifikat. Kepala Kantor Pertanahan akan menyurati pemegang sertifikat yang kalah untuk menyerahkan sertifikat aslinya dalam jangka waktu tertentu. Apabila sertifikat diserahkan: BPN akan memberikan stempel "BATAL" atau "DICABUT" pada sertifikat tersebut dan memusnahkannya atau menyimpannya sebagai warkah tidak berlaku. Apabila sertifikat tidak diserahkan BPN tidak perlu melakukan penyitaan paksa. PP 18/2021 memberikan kewenangan kepada BPN untuk mengumumkan dalam Berita Negara atau media massa setempat bahwa sertifikattersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengumuman ini memiliki kekuatan hukum erga omnes (mengikat umum), sehingga sertifikat fisik yang masih dipegang oleh pihak yang kalah menjadi sekadar kertas tanpanilai hukum.

d. Pemulihan Data Pendaftaran Tanah Setelah sertifikat dinyatakan batal dan dicabut, status

tanah kembali kepada keadaan semula sebelum sertifikat diterbitkan. Jika tanah tersebut asalnya tanah negara, maka kembali menjadi Tanah Negara. Jika tanah tersebut asalnya milik adat yang belum terdaftarmakakembalimenjadi tanah milik adat. Selanjutnya, BPN akan memproses penerbitan hak baru atas nama pihak yang dimenangkan oleh pengadilan (Penggugat), sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah pertama kali atau pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP 24/1997.

Harmonisasi PP 24/1997 dan PP18/2021 dalam Menjamin Kepastian Hukum Analisis mendalam terhadap kedua peraturan pemerintah ini menunjukkan adanya harmonisasi dan penguatan norma hukum dalam pembatalan sertifikat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 lebih menitikberatkan pada aspek prosedural teknis pendaftaran tanah. Dalam konteks pembatalan, PP in mengatur bahwa data fisik dan data yuridis yang sudah terdaftar selama 5 tahun tidak dapat diganggu gugat (rechtsverwerking), kecuali dapat dibuktikan adanya perolehan yang tidak sah. Ketentuan ini seringkali menimbulkan perdebatan multitafsir mengenai kapan pembatalan bisa dilakukan. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengisi kekosongan dan mempertegas mekanisme tersebut. PP 18/2021 memberikan kepastian melalui dua ketentuan kunci:

a. Batasan Waktu 5 Tahun untuk Pembatalan Administratif Pasal 64 menegaskan bahwa jika cacat administrasi baru ditemukan setelah 5 tahun, BPN tidak boleh membatalkannya sendiri (kecuali ada unsur pidana). Hal ini memaksa sengketa lama untuk diselesaikan melalui lembaga peradilan (PTUN) yang independen, sehingga hak pemegang sertifikat terlindungi dari kesewenang-wenangan pejabat administrasi.
b. Kewajiban Mutlak Melaksanakan Putusan Pengadilan PP 18/2021 menutup celah bagi BPN untuk menunda-nunda eksekusi putusan pengadilan. Dengan adanya mekanisme "pengumuman ketidakberlakuan sertifikat" jika sertifikat asli tidak diserahkan, PPini mengatasi kendala klasik eksekusi di mana pihak yang kalah menyembunyikan sertifikatnya.

Mekanisme pembatalan SHM melalui PTUN berdasarkan PP 24/1997 dan PP 18/2021 ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo. Hukum tidak hanya hadir sebagai sekumpulan aturan (rules) tetapi juga sebagai perilaku (conduct). Pembatalan sertifikat bukanlah tujuan akhir melainkan sarana untuk mencapai keadilan substantif.

KESIMPULAN

Pembatalan Sertifikat Hak Milik melalui PeradilanTataUsaha Negara merupakan mekanisme hukum yang sah apabila penerbitan sertifikat terbukti mengandung cacat administrasi atau cacat yuridis dalam proses pendaftaran tanah. Sertifikat hak atas tanah pada prinsipnya merupakan alat bukti hak yang kuat sebagaimana ditegaskandalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak karena masih dimungkinkan adanya pembuktian sebaliknya apabila penerbitannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan memenuhi unsur sebagai KeputusanTata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek sengketa di PTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (2) undang-undang tersebut, khususnya apabila penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk ketidakpatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Selanjutnya, pelaksanaan pembatalan Sertifikat Hak Milik sebagai tindak lanjut putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan melalui mekanisme administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2021. Ketentuan ini mewajibkan pejabat pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan melalui pencatatan pada buku tanah, penerbitan keputusan pembatalan hak, serta penarikan atau pengumuman ketidakberlakuan sertifikat, sehingga pembatalan Sertifikat Hak Milik melalui PTUN dilaksanakan secara terstruktur, berlandaskanputusan yang inkracht, dan menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Fuady, Munir. Dinamika Teori Hukum.Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia.
Djambatan, Jakarta,2003.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi danPelaksanaannya. Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta, 2008.

Harsono, Boedi. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Universitas Trisakti, Jakarta, 2003.

Hutagalung, Arie S. Serba Aneka Masalah Tanah. FH UI, Jakarta, 2005.

Hutagalung, Arie S. Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi. Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Murad, Rusmadi. Administrasi Pertanahandan Penyelesaian Sengketa. Mandar Maju, Bandung, 2013.

Murad, Rusmadi. Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek. Mandar Maju, Bandung,2013.

Murad, Rusmadi. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Alumni,Bandung, 1999.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia Terhadap Peran Militer dalam Urusan Sipil dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaaan di Indonesia

Heru Riyadi, Suko Prayitno, Amelia Haryanti,
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen00811@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap peran militer dalam urusan sipil serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia. Perubahan pengaturan dalam undang-undang tersebut memberikan perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, khususnya dalam penanganan ancaman nonmiliter dan keterlibatan dalam jabatan sipil tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran TNI dalam urusan sipil bertujuan mendukung stabilitas nasional dan menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional. Namun, pengaturan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip supremasi sipil dan prinsip pemisahan kekuasaan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara militer dan lembaga sipil. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 harus tetap berada di bawah kontrol sipil, pengawasan konstitusi, serta prinsip negara hukum agar tidak melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, pemisahan kekuasaan, demokrasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam sistem demokrasi modern, militer pada dasarnya memiliki fungsi utama di bidang pertahanan negara, sedangkan urusan sipil dijalankan oleh lembaga sipil sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Menurut Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* (1748), pemisahan kekuasaan diperlukan agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan oleh satu

pihak atau lembaga tertentu. Dalam konteks Indonesia, prinsip supremasi sipil menjadi salah satu dasar penting dalam hubungan antara militer dan pemerintahan sipil pasca reformasi 1998..

Pengaturan mengenai Tentara Nasional Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara dengan fokus utama pada operasi militer perang dan operasi militer selain perang secara terbatas. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, khususnya melalui perluasan keterlibatan militer dalam urusan sipil dan penanganan ancaman nonmiliter. Perubahan tersebut mencakup kemungkinan keterlibatan TNI dalam jabatan sipil tertentu, penanganan keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, hingga dukungan terhadap program strategis pemerintah. Menurut Deddy Supriady Bratakusumah dalam jurnal *Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia* (2018), perluasan peran militer dalam sistem demokrasi harus tetap memperhatikan prinsip *checks and balances* dan supremasi sipil agar tidak menimbulkan dominasi militer dalam ranah pemerintahan sipil.

Perubahan pengaturan tersebut menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menilai perluasan kewenangan TNI diperlukan untuk menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional, seperti terorisme, serangan siber, dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Kehadiran TNI dalam beberapa bidang strategis dianggap dapat memperkuat kapasitas negara dalam menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain, sejumlah akademisi dan pengamat hukum tata negara menilai bahwa perluasan peran militer dalam urusan sipil berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil yang telah dibangun sejak era reformasi. Marcus Mietzner dalam bukunya *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (2009) menjelaskan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat menimbulkan risiko melemahnya kontrol sipil terhadap institusi militer apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Perluasan kewenangan TNI dalam urusan sipil juga menimbulkan implikasi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa lembaga agar tercipta keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara. Apabila institusi militer diberikan kewenangan yang terlalu luas dalam ranah sipil, maka hal tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara lembaga sipil dan militer. Menurut Jimly

Asshiddiqie dalam *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2019), prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi sipil merupakan unsur penting dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia sehingga setiap perluasan kewenangan lembaga negara harus tetap berada dalam batas konstitusi dan pengawasan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam urusan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, serta implikasi perubahan tersebut terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara militer dan pemerintahan sipil dalam sistem demokrasi Indonesia serta menjadi bahan kajian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam urusan sipil. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep supremasi sipil, demokrasi, dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap peran militer dalam urusan sipil serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Isi hasil dan pembahasan mencakup pernyataan, tabel, diagram, grafik. Bagian ini berisi sub-bahasan utama Sub-bahasan ditulis secara sistematis. Tabel, gambar, grafik, diagram diberi nomor, judul (caption), dan cantumkan sumber informasinya. Gambar harus asli dan jelas dan merupakan satu kesatuan dengan file naskah (bukan tempelan). Tabel/gambar/diagram/ grafik maksimal enam buah. Resolusi gambar 300dpi format berwarna ataupun hitam putih. \

Untuk Tabel Judul diberikan di atas table, ditambahkan sumber dan masing-masing table yang dicantumkan di bahas. Penggunakan gambar diperbolehkan, diberi judul di abwah gambar dan diberikan penejelasan masing-masing gambar. Jika dibutuhkan penulis dapat mencantumkan sumber gambar dan table yang lebih detail di footnote.

1. Pengaturan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Urusan Sipil Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa perubahan penting terhadap pengaturan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang tersebut adalah adanya perluasan peran TNI dalam urusan sipil di luar fungsi utama pertahanan negara. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman militer. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, ruang keterlibatan TNI diperluas ke berbagai bidang strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional dan urusan sipil. Perubahan kewenangan lembaga negara tersebut menunjukkan adanya dinamika ketatanegaraan yang dipengaruhi oleh kebutuhan negara dalam menghadapi perkembangan ancaman modern (Asshiddiqie, 2019).

Pengaturan peran TNI dalam urusan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mencakup keterlibatan TNI dalam penanganan ancaman nonmiliter seperti terorisme, keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, penanggulangan bencana, serta dukungan

terhadap program strategis pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan peluang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu pada kementerian atau lembaga negara yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan. Keterlibatan lembaga pertahanan dalam bidang sipil dinilai harus tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan pengawasan konstitusional agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan dalam pemerintahan (Bratakusumah, 2018).

Dalam perspektif demokrasi dan supremasi sipil, perluasan peran TNI dalam urusan sipil menimbulkan berbagai perdebatan. Pasca reformasi 1998, Indonesia berupaya memperkuat supremasi sipil melalui pembatasan peran militer dalam pemerintahan sipil sebagai bagian dari penghapusan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dianggap oleh sebagian kalangan berpotensi menghidupkan kembali keterlibatan militer dalam ranah sipil. Reformasi sektor keamanan di Indonesia pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan sipil-militer yang demokratis dengan menempatkan militer di bawah kontrol sipil (Mietzner, 2009).

Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil diperlukan untuk menghadapi ancaman modern yang semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman seperti terorisme, konflik sosial, serangan siber, dan bencana nasional dinilai memerlukan keterlibatan berbagai institusi negara, termasuk TNI, dalam menjaga stabilitas nasional. Perkembangan sistem ketatanegaraan modern juga menuntut adanya penyesuaian peran lembaga negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global (Isra, 2010). Oleh karena itu, perluasan peran TNI dipandang sebagai bentuk adaptasi negara terhadap perubahan bentuk ancaman keamanan nasional yang tidak lagi hanya bersifat militer konvensional.

Namun demikian, perluasan peran TNI dalam urusan sipil juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga sipil. Keterlibatan militer dalam jabatan sipil tertentu berpotensi memengaruhi independensi lembaga sipil serta mengurangi efektivitas kontrol sipil terhadap militer. Penguatan demokrasi hanya dapat berjalan secara optimal apabila terdapat batas yang jelas antara kewenangan militer dan pemerintahan sipil (Harkrisnowo, 2012). Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam urusan sipil harus tetap dibatasi secara proporsional dan berada di bawah pengawasan konstitusi agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam urusan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan kebijakan negara dalam memperluas keterlibatan TNI di luar fungsi pertahanan tradisional. Pengaturan tersebut bertujuan memperkuat keamanan nasional dan menghadapi ancaman nonmiliter yang semakin berkembang. Namun, perluasan peran tersebut juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi apabila tidak disertai batasan kewenangan yang jelas serta pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai batas keterlibatan TNI dalam urusan sipil agar pelaksanaan undang-undang tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan sistem demokrasi di Indonesia.

2. Perubahan Mendasar Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 Dibandingkan Dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 Terkait Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan TNI

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa sejumlah perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, khususnya terkait tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, TNI ditegaskan sebagai alat pertahanan negara yang memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan pasca reformasi 1998 yang bertujuan membatasi keterlibatan militer dalam kehidupan sipil dan memperkuat supremasi sipil dalam pemerintahan (Mietzner, 2009).

Perubahan mendasar dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 terlihat dari perluasan ruang lingkup tugas TNI yang tidak lagi terbatas pada pertahanan negara secara konvensional. TNI diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menghadapi ancaman nonmiliter seperti terorisme, keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, penanggulangan bencana, hingga pengamanan kepentingan strategis nasional. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang ancaman terhadap keamanan nasional saat ini bersifat multidimensional sehingga memerlukan keterlibatan institusi militer dalam berbagai sektor strategis. Menurut Saldi Isra, perkembangan ketatanegaraan modern menuntut penyesuaian fungsi lembaga negara agar mampu menghadapi tantangan global yang terus berkembang (Isra, 2010).

Selain perluasan tugas, perubahan lain juga terlihat pada fungsi TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah di luar bidang pertahanan. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, keterlibatan TNI dalam urusan sipil dilakukan secara terbatas melalui operasi militer selain perang dengan persetujuan politik negara. Namun, UU Nomor 3 Tahun 2025 memberikan ruang yang lebih luas bagi TNI untuk terlibat dalam program strategis nasional dan penanganan persoalan keamanan domestik. Hal tersebut menunjukkan adanya penguatan peran institusi militer dalam mendukung stabilitas nasional dan pemerintahan. Menurut Bratakusumah, penguatan fungsi lembaga pertahanan dalam negara demokrasi harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan (Bratakusumah, 2018).

Perubahan mendasar lainnya terdapat pada pengaturan mengenai jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil pada umumnya diwajibkan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Akan tetapi, UU Nomor 3 Tahun 2025 memberikan peluang yang lebih luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan tertentu pada kementerian atau lembaga negara yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan kepentingan strategis nasional. Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan karena dinilai dapat membuka kembali keterlibatan militer dalam birokrasi sipil sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru (Harkrisnowo, 2012).

Dalam perspektif hukum tata negara, perubahan kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 juga berdampak terhadap hubungan antara militer dan pemerintahan sipil. Reformasi sektor keamanan pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan sipil-militer yang demokratis dengan menempatkan militer di bawah kontrol sipil. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI dalam bidang sipil harus tetap berada dalam batas konstitusi dan prinsip negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip supremasi sipil merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi negara tertentu (Asshiddiqie, 2019).

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 diperlukan untuk memperkuat efektivitas negara dalam menghadapi ancaman keamanan modern yang semakin kompleks. Ancaman nonmiliter seperti serangan siber, radikalisme, konflik sosial, dan bencana nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI sebagai institusi yang memiliki sumber daya dan kapasitas besar dalam

menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, perubahan tugas dan kewenangan TNI dipandang sebagai bentuk adaptasi negara terhadap perkembangan situasi keamanan global dan nasional yang terus berubah (Said, 2021).

Perubahan mendasar dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 dibandingkan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 menunjukkan adanya perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam urusan nonpertahanan dan urusan sipil. Perubahan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional. Namun, perluasan kewenangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap melemahnya supremasi sipil dan potensi tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga sipil. Oleh karena itu, implementasi UU Nomor 3 Tahun 2025 harus tetap disertai batasan kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, serta kontrol sipil yang kuat agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

3. Implikasi Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*Separation Of Powers*) Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan implikasi yang signifikan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip pemisahan kekuasaan pada dasarnya bertujuan membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu institusi tertentu. Dalam sistem demokrasi modern, militer ditempatkan sebagai alat pertahanan negara yang berada di bawah kontrol sipil dan tidak terlibat secara dominan dalam urusan pemerintahan sipil. Menurut Miriam Budiardjo, pemisahan kekuasaan merupakan mekanisme penting dalam menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara (Budiardjo, 2015).

Perluasan tugas dan kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan hubungan antara institusi militer dan lembaga sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keterlibatan TNI dalam penanganan ancaman nonmiliter, pengamanan objek vital nasional, keamanan siber, serta kemungkinan menduduki jabatan sipil tertentu menimbulkan potensi terjadinya perluasan pengaruh militer dalam ranah pemerintahan sipil. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara apabila tidak diatur secara proporsional dan jelas. Menurut

Mahfud MD, prinsip negara hukum mensyaratkan adanya pembatasan kewenangan setiap lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik pemerintahan (Mahfud MD, 2012).

Implikasi lain dari perubahan UU Nomor 3 Tahun 2025 adalah potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga sipil. Dalam sistem demokrasi, urusan pemerintahan sipil pada dasarnya dijalankan oleh lembaga sipil yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Apabila militer diberikan kewenangan yang terlalu luas dalam bidang sipil, maka batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan dapat menjadi kabur. Menurut Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and the State* (1957), profesionalisme militer hanya dapat terjaga apabila militer difokuskan pada fungsi pertahanan dan tidak terlalu jauh terlibat dalam politik maupun birokrasi sipil.

Selain itu, perubahan tersebut juga berimplikasi terhadap prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi pasca reformasi 1998. Reformasi sektor keamanan di Indonesia dilakukan untuk mengurangi dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan yang berkembang pada masa Orde Baru melalui konsep dwifungsi ABRI. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI dalam urusan sipil menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali dominasi militer dalam sistem pemerintahan. Menurut Rizal Sukma, penguatan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan menjaga hubungan sipil-militer yang seimbang dan menempatkan militer di bawah kontrol pemerintahan sipil (Sukma, 2010).

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 diperlukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan ancaman keamanan modern yang semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman seperti terorisme, serangan siber, konflik sosial, dan bencana nasional dinilai membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI dalam mendukung stabilitas nasional. Dalam konteks tersebut, keterlibatan TNI dipandang bukan sebagai bentuk intervensi militer terhadap pemerintahan sipil, melainkan sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga keamanan nasional secara menyeluruh. Menurut Larry Diamond, negara demokrasi modern tetap memungkinkan keterlibatan militer dalam kondisi tertentu sepanjang berada di bawah pengawasan hukum dan kontrol sipil yang efektif (Diamond, 2008).

Namun demikian, implementasi UU Nomor 3 Tahun 2025 tetap memerlukan mekanisme

pengawasan yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan demokrasi konstitusional. Pengawasan oleh lembaga legislatif, lembaga peradilan, serta partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Selain itu, diperlukan aturan teknis yang jelas mengenai batas keterlibatan TNI dalam jabatan sipil maupun urusan nonpertahanan agar tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga sipil lainnya. Hal tersebut penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan UU Nomor 3 Tahun 2025 memiliki implikasi yang cukup besar terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perluasan tugas dan kewenangan TNI dalam urusan sipil dapat memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman modern, tetapi juga berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara institusi militer dan lembaga sipil apabila tidak disertai pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip supremasi sipil, demokrasi, dan negara hukum agar perluasan peran TNI tidak mengurangi prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa perubahan penting terhadap pengaturan peran TNI dalam urusan sipil melalui perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan di luar bidang pertahanan negara. Pengaturan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi TNI untuk terlibat dalam penanganan ancaman nonmiliter seperti terorisme, keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, penanggulangan bencana, serta keterlibatan dalam jabatan sipil tertentu yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional. Perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terlihat dari semakin luasnya keterlibatan TNI dalam urusan nonpertahanan dan pemerintahan sipil yang sebelumnya dibatasi dalam rangka penguatan supremasi sipil pasca reformasi 1998. Di satu sisi, perubahan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional, namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi tumpang tindih kewenangan antara militer dan lembaga sipil. Selain itu, perluasan

kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 juga memiliki implikasi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia karena dapat memengaruhi keseimbangan hubungan antara institusi militer dan pemerintahan sipil apabila tidak disertai batasan dan pengawasan yang jelas. Implementasi undang-undang tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip supremasi sipil, demokrasi, negara hukum, serta pengawasan konstitusional agar perluasan peran TNI tidak bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Montesquieu. The Spirit of Laws. Paris, 1748. Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Bratakusumah, Deddy Supriady. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 2, No. 3, 2018.

Mietzner, Marcus. Military Politics, Islam, and the State in Indonesia. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mietzner, Marcus. Military Politics, Islam, and the State in Indonesia. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.

Bratakusumah, Deddy Supriady. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 2, No. 3, 2018.

Said, M. Faishal Aminuddin. "Relasi Sipil dan Militer dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27, No. 1, 2021.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Reformasi Sektor Keamanan dan Supremasi Sipil di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 3, 2012.Publishing, 2013.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Huntington, Samuel P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military

Relations. Cambridge: Harvard University Press, 1957.

Sukma, Rizal. “Civil-Military Relations and Reform in Indonesia.” Asian Survey, Vol. 50, No. 2, 2010.

Diamond, Larry. The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World. New York: Times Books, 2008.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penerapan Prinsip *Checks and Balances* Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Herman Bastiaji Prayitno[1], Endang Prastini[2], Kosim Afendy[3], Rota Ranavalonatina Ramahefarivo[4]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
[4]Faculty of Law, Oniversity FJKM Ravelojaona, Madagaskar

Email: dosen01027@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *checks and balances* telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPR terhadap pemerintah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kepentingan politik, dominasi kekuasaan, dan lemahnya pengawasan sehingga prinsip tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara agar tercipta pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: C*hecks and Balances*, Eksekutif, Legislatif, Sistem Pemerintahan, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, prinsip *checks and balances* diterapkan melalui hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Miriam Budiardjo, prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara agar kekuasaan tidak disalahgunakan (Bratakusumah, D. S, 2018). Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi konstitusional dengan prinsip pembagian kekuasaan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga sehingga kekuasaan negara dapat berjalan secara seimbang dan saling mengawasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip *checks and balances* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Miriam Budiardjo, prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga negara saling mengontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. (Budiardjo, 2015).

Penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia semakin diperkuat setelah amandemen UUD 1945 yang membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen tersebut mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam praktiknya, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan pemerintah melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sementara itu, Presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan serta mengajukan rancangan undang-undang bersama DPR. Hubungan tersebut menunjukkan adanya mekanisme keseimbangan kekuasaan antara kedua lembaga negara. (*Asshiddiqie*, 2019).

Prinsip *checks and balances* memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Melalui mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan, setiap lembaga negara dapat menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan konstitusi. Menurut penelitian dalam jurnal *Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia*, sistem *checks and balances* bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh independensi lembaga serta transparansi dalam proses pemerintahan. (Bahri, H. Z., & Agustin, R. A., 2022)

Meskipun prinsip *checks and balances* telah diatur secara konstitusional, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Kepentingan politik partai, dominasi koalisi pemerintah di parlemen, serta lemahnya fungsi pengawasan DPR sering kali menyebabkan mekanisme pengawasan terhadap eksekutif tidak berjalan optimal. Selain itu, adanya praktik politik transaksional dan kepentingan kelompok tertentu juga dapat memengaruhi independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat

menimbulkan dominasi kekuasaan apabila tidak terdapat keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan. (Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T, 2022)

Di sisi lain, hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial Indonesia membutuhkan kerja sama yang harmonis agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif. Namun, kerja sama tersebut tetap harus disertai fungsi pengawasan yang kritis sehingga tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi menempatkan prinsip pengawasan antar lembaga negara sebagai bagian penting dalam menjaga demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, keseimbangan antara kerja sama politik dan fungsi pengawasan menjadi faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. (Fahira, Y, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta peran kedua lembaga negara dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis bagaimana aturan hukum mengatur hubungan dan mekanisme pengawasan antara kedua lembaga negara tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 serta peraturan lain yang mengatur kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *checks and balances*, pembagian kekuasaan, dan prinsip demokrasi konstitusional berdasarkan pendapat para ahli hukum tata negara. Pendekatan ini penting untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai hubungan antara lembaga negara dalam sistem pemerintahan presidensial.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, serta peraturan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang membahas prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia secara sistematis. Analisis dilakukan untuk mengetahui bentuk penerapan, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta peran kedua lembaga negara dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Checks And Balances* Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan mekanisme yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Prinsip ini lahir dari konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu dan kemudian diadaptasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem presidensial

Indonesia, Presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan sebagai lembaga eksekutif, sedangkan DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai lembaga legislatif. Hubungan tersebut menunjukkan adanya mekanisme saling mengawasi dan saling membatasi kewenangan antar lembaga negara demi menjaga demokrasi konstitusional. (Hidayati Zahra Bahri, dkk, 2022), prinsip *checks and balances* bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah dominasi salah satu lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah amandemen UUD 1945 pada era reformasi. Sebelum amandemen, kekuasaan Presiden cenderung lebih dominan dibanding lembaga legislatif sehingga fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah belum berjalan optimal. Setelah amandemen, DPR memperoleh penguatan kewenangan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dapat digunakan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Selain itu, Presiden tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang karena proses legislasi harus dilakukan bersama DPR. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya memperkuat sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa amandemen UUD 1945 mempertegas prinsip pengawasan antar lembaga negara dalam sistem demokrasi konstitusional (Jimly Asshiddiqie, 2019).

Dalam bidang legislasi, prinsip *checks and balances* diterapkan melalui mekanisme kerja sama antara Presiden dan DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Berdasarkan Pasal 20 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang serta ikut membahas dan menyetujui rancangan tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu lembaga negara (Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, dkk, 2022). Mekanisme *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang memiliki dampak positif karena dapat mencegah dominasi dan kesewenang-wenangan salah satu lembaga negara dalam proses legislasi. Namun demikian, proses tersebut juga dapat menimbulkan hambatan apabila tidak tercapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Selain dalam fungsi legislasi, penerapan prinsip *checks and balances* juga terlihat melalui

fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. DPR memiliki kewenangan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat melalui penggunaan hak interpelasi dan hak angket. Penggunaan hak angket menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hak angket pernah digunakan DPR dalam beberapa kasus nasional seperti kasus Bank Century dan kebijakan publik lainnya yang dianggap perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut. Fungsi pengawasan tersebut bertujuan menjaga akuntabilitas pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan masyarakat (Deddy Supriady Bratakusumah, 2018). Mekanisme pengawasan antar lembaga negara merupakan unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Meskipun secara normatif prinsip *checks and balances* telah diatur dengan baik dalam konstitusi, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah adanya kepentingan politik partai dan dominasi koalisi pemerintah di parlemen yang menyebabkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi kurang efektif. Dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia, hubungan antara eksekutif dan legislatif sering kali dipengaruhi oleh kompromi politik dan kepentingan koalisi sehingga fungsi kontrol terhadap pemerintah tidak berjalan maksimal. Ridho Imawan Hanafi dalam *Jurnal Penelitian Politik* menjelaskan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia banyak dipengaruhi oleh institusi formal dan informal, termasuk kompromi politik antar elite partai. Akibatnya, mekanisme *checks and balances* terkadang lebih menonjolkan kerja sama politik dibanding fungsi pengawasan yang kritis terhadap pemerintah (Hanafi, Ridho Imawan, 2021).

Penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik setelah reformasi dan amandemen UUD 1945. Penguatan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi dan pengawasan menjadi salah satu bentuk nyata penerapan prinsip tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor politik, independensi lembaga negara, dan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi lembaga legislatif, peningkatan transparansi dalam proses pemerintahan, serta komitmen lembaga negara untuk

menjalankan kewenangannya sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum agar mekanisme *checks and balances* dapat berjalan secara efektif dan optimal dalam sistem pemerintahan Indonesia (Andriana, Nina, 2019).

2. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan *Prinsip Checks And Balances* Antara Eksekutif Dan Legislatif

Pelaksanaan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan baik dari aspek politik, hukum, maupun kelembagaan. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan prinsip *checks and balances* adalah kuatnya pengaruh kepentingan politik partai dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia, hubungan antara Presiden dan DPR sering kali dipengaruhi oleh koalisi politik sehingga fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi kurang efektif. Ridho Imawan Hanafi menjelaskan bahwa sistem presidensial multipartai di Indonesia menyebabkan hubungan eksekutif dan legislatif lebih banyak diwarnai kompromi politik dibandingkan pengawasan yang bersifat independen dan objektif (Hanafi, 2015).

Dominasi koalisi pemerintah di parlemen juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Ketika sebagian besar partai politik di DPR berada dalam koalisi pemerintah, fungsi kontrol legislatif terhadap kebijakan eksekutif cenderung melemah. Kondisi tersebut menyebabkan DPR lebih sering mendukung kebijakan pemerintah dibanding melakukan pengawasan secara kritis. Akibatnya, mekanisme pengawasan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi tidak berjalan optimal. Menurut Hidayati Zahra Bahri dan Rosita Amalia Agustin, lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia (Bahri & Agustin, 2022).

Selain faktor politik, hambatan lain dalam penerapan prinsip *checks and balances* adalah adanya praktik politik transaksional dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Politik transaksional sering terjadi dalam proses pembentukan undang-undang, pembahasan anggaran, maupun pengambilan keputusan politik lainnya. Praktik tersebut dapat menyebabkan keputusan

yang diambil lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau partai tertentu dibanding kepentingan masyarakat. Dalam beberapa kasus, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak lagi didasarkan pada prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, melainkan lebih pada kepentingan politik praktis. Menurut penelitian Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W., mekanisme *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia masih rentan dipengaruhi oleh kompromi politik antar lembaga negara (Pulungan & Lita Tyesta A.L.W., 2022).

Hambatan lainnya adalah lemahnya independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, anggota DPR sering kali terikat oleh kepentingan partai politik sehingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tidak dilakukan secara maksimal. Selain itu, rendahnya kualitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kurangnya kapasitas dan profesionalisme sebagian anggota legislatif dalam memahami persoalan pemerintahan dan kebijakan publik. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah belum sepenuhnya mampu menciptakan kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Deddy Supriady Bratakusumah menyatakan bahwa efektivitas sistem *checks and balances* sangat bergantung pada independensi dan kualitas lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya (Bratakusumah, 2018).

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip *checks and balances*. Dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan antara eksekutif dan legislatif dilakukan secara tertutup sehingga masyarakat sulit melakukan pengawasan terhadap kebijakan negara. Minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan pemerintah dapat mengurangi efektivitas mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi yang sehat membutuhkan adanya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan agar pengawasan terhadap kekuasaan negara dapat berjalan dengan baik (Budiardjo, 2015).

3. Peran Lembaga Eksekutif Dan Legislatif, Dalam Mendukung Penerapan Prinsip *Checks And Balances* Di Indonesia

Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung

penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip *checks and balances* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan negara, sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hubungan tersebut menunjukkan adanya mekanisme saling mengawasi dan saling membatasi kewenangan antar lembaga negara guna menjaga stabilitas demokrasi dan penegakan konstitusi. Menurut Hidayati Zahra Bahri dan Rosita Amalia Agustin, prinsip *checks and balances* menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah dominasi salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

lembaga legislatif melalui DPR memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Fungsi pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, DPR juga berperan dalam proses pembentukan undang-undang bersama Presiden sehingga mekanisme legislasi mencerminkan adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W. menyatakan bahwa mekanisme *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang dapat mencegah dominasi salah satu lembaga negara serta menciptakan proses legislasi yang lebih demokratis.

Dalam mendukung penerapan prinsip *checks and balances*, hubungan kerja sama antara eksekutif dan legislatif juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Meskipun kedua lembaga memiliki fungsi pengawasan dan pembatasan kekuasaan, hubungan antara Presiden dan DPR tetap membutuhkan koordinasi dan kerja sama agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Kerja sama tersebut dapat dilihat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, penyusunan anggaran negara, serta penetapan kebijakan nasional. Namun, kerja sama tersebut tetap harus disertai dengan fungsi pengawasan yang objektif agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan maupun kepentingan politik tertentu dalam proses pemerintahan.

Selain hubungan antar lembaga negara, penerapan prinsip *checks and balances* juga

membutuhkan dukungan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Dalam praktik demokrasi modern, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan kinerja lembaga legislatif. Keterbukaan informasi publik serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap lembaga negara sehingga prinsip *checks and balances* dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif harus mampu menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia. Lembaga eksekutif berperan menjalankan pemerintahan secara transparan dan sesuai konstitusi, sedangkan lembaga legislatif berperan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hubungan yang seimbang antara kedua lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penguatan independensi lembaga negara, peningkatan kualitas pengawasan, serta komitmen terhadap konstitusi menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Prinsip tersebut diwujudkan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPR terhadap pemerintah, serta kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen UUD 1945, penerapan prinsip *checks and balances* mengalami penguatan melalui peningkatan kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan keterlibatan bersama antara Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan saling mengawasi dan saling membatasi kewenangan antar lembaga negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. pelaksanaan prinsip *checks and balances* di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Faktor politik seperti dominasi koalisi pemerintah di parlemen, kepentingan partai politik, serta praktik politik transaksional sering kali menyebabkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi kurang efektif. Selain itu, lemahnya independensi lembaga legislatif, rendahnya kualitas pengawasan, serta kurangnya transparansi dan partisipasi publik juga menjadi kendala dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan yang ideal. Kondisi tersebut mengakibatkan mekanisme pengawasan dan kontrol antar lembaga negara belum berjalan secara optimal dalam mendukung demokrasi konstitusional di Indonesia.

Dalam mendukung penerapan prinsip *checks and balances*, lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lembaga eksekutif berperan menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan sesuai konstitusi, sedangkan lembaga legislatif berperan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hubungan kerja sama yang seimbang antara kedua lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi lembaga negara, peningkatan profesionalisme dan kualitas pengawasan DPR, serta penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat agar penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Andriana, Nina. “Pemilu dan Relasi Eksekutif dan Legislatif.” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2, 2019.

Bahri, H. Z., & Agustin, R. A. “Penerapan Prinsip Check and Balances dalam Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia.” Jurnal E-Dinamic Law, Vol. 1 No. 1, 2022.

Bahri, Hidayati Zahra, dan Rosita Amalia Agustin. "Penerapan Prinsip Check and Balances dalam Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia." *Jurnal E-Dinamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Bratakusumah, D. S. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 2 No. 3, 2018.

Bratakusumah, Deddy Supriady. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 219–226.

Fahira, Y. "Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." Jurnal Media Akademik, 2025.

Hanafi, Ridho Imawan. "Menelaah Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 1, 2021.

Herviana, Nazwa Febri, dkk. "Prinsip Checks and Balances terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 9, No. 11, 2024

Mastaria, Lia, dkk. "Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Equality: Law and Social*, 2025.

Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 2, 2022.

Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, dan Lita Tyesta A.L.W. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 280–293.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pertanggungjawaban Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Amelia Haryanti[1], Asih Susilowati[2], Ayni Suwarni[3], Toto Tohir Suriatmadja[4]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[4]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: dosen00811@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain penyelesaian melalui hukum pidana, upaya pengembalian kerugian negara juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dalam kasus korupsi dapat diterapkan melalui gugatan ganti rugi terhadap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap keuangan negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata dapat berjalan secara efektif..

Kata Kunci: pertanggungjawaban perdata, perbuatan melawan hukum, kerugian negara, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia karena berdampak langsung terhadap kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Romli Atmasasmita,

korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang penanganannya memerlukan upaya luar biasa baik melalui hukum pidana maupun instrumen hukum lainnya (Atmasasmita, 2010).

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan melalui pendekatan hukum pidana dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi sering kali belum mampu memulihkan kerugian negara secara optimal. Banyak kasus korupsi menunjukkan bahwa aset hasil tindak pidana sulit dikembalikan meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara, salah satunya melalui pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Fuady, 2013).

Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam konteks tindak pidana korupsi, negara sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian terhadap pelaku korupsi melalui gugatan perdata. Menurut Subekti, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga pelanggaran terhadap hak orang lain dan prinsip kepatutan dalam masyarakat (Subekti, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdata dapat diterapkan sebagai instrumen hukum dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi penting karena tujuan utama penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara yang telah terjadi. Pengembalian aset hasil korupsi merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan keuangan negara dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, optimalisasi pengembalian kerugian negara dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum (KPK, 2022). Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban perdata menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian negara selain melalui mekanisme pidana.

Selain itu, penggunaan instrumen hukum perdata dalam penanganan korupsi juga sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menekankan pentingnya *asset recovery* atau pemulihan aset hasil tindak pidana. Pendekatan ini berkembang karena penegakan hukum pidana saja dinilai belum cukup efektif dalam mengembalikan kerugian negara yang telah hilang akibat korupsi. Menurut M. Yahya Harahap, gugatan perdata dapat digunakan sebagai sarana untuk menuntut penggantian kerugian terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Harahap, 2017). Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban perdata memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala baik secara yuridis maupun praktis. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan pembuktian hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, pelacakan aset hasil korupsi yang disembunyikan atau dialihkan kepada pihak lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Menurut Marwan Effendy, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi sering kali menghambat proses pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata (Effendy, 2012). Kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban perdata dalam kasus korupsi masih memerlukan penguatan regulasi dan sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

Di sisi lain, penguatan mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penerapan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi dapat menjadi instrumen tambahan dalam memulihkan kerugian negara sekaligus memberikan efek preventif bagi calon pelaku korupsi. Selain itu, diperlukan strategi dan upaya hukum seperti penguatan regulasi *asset recovery*, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta optimalisasi penyitaan dan pelacakan aset hasil korupsi agar mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat berjalan lebih efektif (Chazawi, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, kendala yuridis maupun praktis dalam penerapannya, serta strategi atau upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan

pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan penguatan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban perdata, dan pemulihan aset negara berdasarkan teori serta pendapat para ahli hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban perdata. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan penerapan pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi beserta kendala dan upaya optimalisasinya (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHperdata Dapat Diterapkan Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan

pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang menyebabkan kerugian, termasuk kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Menurut Subekti, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat (Subekti, 2005).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, negara merupakan pihak yang dirugikan karena korupsi menyebabkan berkurangnya keuangan atau aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, selain melalui mekanisme pidana, negara juga dapat menggunakan instrumen hukum perdata untuk menuntut penggantian kerugian terhadap pelaku korupsi. Menurut Munir Fuady, gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat diajukan apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan (Fuady, 2013). Dalam perkara korupsi, unsur-unsur tersebut pada umumnya terpenuhi karena tindakan korupsi secara langsung menyebabkan kerugian keuangan negara.

Penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap tindak pidana korupsi juga didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membuka kemungkinan pengajuan gugatan perdata untuk pengembalian kerugian negara. Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila proses pidana belum mampu memulihkan seluruh kerugian negara atau ketika terdapat aset hasil korupsi yang belum berhasil disita melalui mekanisme pidana. Menurut Romli Atmasasmita, pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan penting dalam pemberantasan korupsi karena penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi (Atmasasmita, 2010).

Konsep pertanggungjawaban perdata dalam perkara korupsi juga berkaitan dengan prinsip *asset recovery* atau pemulihan aset hasil tindak pidana. Dalam perkembangan hukum modern, pemulihan aset dipandang sebagai bagian penting dari pemberantasan korupsi karena bertujuan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan hukum pidana dan hukum perdata harus digunakan secara terpadu dalam penanganan tindak pidana korupsi agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara optimal (Arief, 2013). Dengan demikian, mekanisme gugatan perdata menjadi

instrumen tambahan yang mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi.

Selain itu, pertanggungjawaban perdata dalam tindak pidana korupsi memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif terlihat dari adanya ancaman penggantian kerugian yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku korupsi. Sementara itu, fungsi represif diwujudkan melalui kewajiban pelaku untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat perbuatannya. Menurut M. Yahya Harahap, gugatan ganti rugi dalam hukum perdata bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (Harahap, 2017). Dalam konteks korupsi, pengembalian aset negara menjadi bentuk nyata dari pemulihan kerugian akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Salah satu kendala utama adalah pembuktian unsur kerugian negara dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang terjadi. Selain itu, pelaku korupsi sering kali menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil korupsi kepada pihak lain sehingga menyulitkan proses pelacakan aset. Menurut Marwan Effendy, kompleksitas pembuktian dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata (Effendy, 2012).

Di sisi lain, optimalisasi pertanggungjawaban perdata dalam perkara korupsi memerlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Negara perlu memperkuat sistem pelacakan aset, penyitaan, dan eksekusi putusan pengadilan agar pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan karena dalam banyak kasus aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri. Menurut Adami Chazawi, efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menelusuri dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi (Chazawi, 2016). Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban perdata harus didukung oleh sistem hukum yang kuat dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, konsep pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata dapat diterapkan terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur

dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Mekanisme tersebut menjadi instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara selain melalui pendekatan hukum pidana. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan optimalisasi sistem *asset recovery* agar pertanggungjawaban perdata dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kendala Yuridis Maupun Praktis Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik secara yuridis maupun praktis. Secara yuridis, mekanisme gugatan perdata dalam perkara korupsi sering kali menghadapi persoalan mengenai pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Dalam hukum perdata, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Proses pembuktian tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai pihak dan mekanisme keuangan yang rumit. Menurut Munir Fuady, pembuktian dalam gugatan perbuatan melawan hukum memerlukan kejelasan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan (Fuady, 2013).

kendala yuridis juga terlihat dari belum optimalnya sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum perdata dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuka ruang penggunaan gugatan perdata, pelaksanaannya masih sering bergantung pada proses pidana terlebih dahulu. Akibatnya, mekanisme perdata belum digunakan secara maksimal sebagai instrumen independen dalam pemulihan kerugian negara. Menurut Romli Atmasasmita, sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia masih terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian negara secara efektif (Atmasasmita, 2010).

Kendala lainnya adalah persoalan pembuktian kerugian negara yang memerlukan hasil audit lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam praktiknya, perbedaan hasil audit atau

keterlambatan penetapan kerugian negara sering menjadi hambatan dalam pengajuan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi. Menurut Marwan Effendy, ketidakjelasan mekanisme penentuan kerugian negara dapat menghambat efektivitas proses penegakan hukum dan pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi (Effendy, 2012).

Secara praktis, kendala terbesar dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku korupsi adalah kesulitan pelacakan aset hasil tindak pidana. Banyak pelaku korupsi menyembunyikan, mengalihkan, atau mencuci aset hasil korupsi melalui pihak ketiga maupun melalui transaksi lintas negara. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menemukan dan menyita aset yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian negara. Menurut Barda Nawawi Arief, perkembangan modus operandi korupsi yang semakin kompleks menuntut adanya penguatan sistem pelacakan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum (Arief, 2013).

Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan dalam gugatan perdata juga sering mengalami hambatan. Dalam beberapa kasus, meskipun pengadilan telah memutuskan kewajiban penggantian kerugian negara, pelaku korupsi tidak memiliki aset yang cukup atau telah mengalihkan aset kepada pihak lain sehingga putusan sulit dieksekusi. Kondisi tersebut menyebabkan pengembalian kerugian negara tidak berjalan optimal. Menurut M. Yahya Harahap, keberhasilan gugatan perdata tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat (Harahap, 2017).

Kendala praktis lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses pengembalian kerugian negara. Penanganan perkara korupsi melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga audit negara. Namun, dalam praktiknya koordinasi antar lembaga tersebut sering kali belum berjalan efektif, terutama dalam pertukaran data dan pelacakan aset hasil korupsi. Menurut Adami Chazawi, lemahnya sinergi antar aparat penegak hukum dapat menghambat efektivitas pemberantasan korupsi dan proses pemulihan keuangan negara (Chazawi, 2016).

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku korupsi. Penanganan perkara korupsi membutuhkan kemampuan khusus dalam bidang audit keuangan, pelacakan aset, serta analisis transaksi keuangan yang kompleks. Namun, tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai dalam menangani perkara tersebut. Menurut Indriyanto

Seno Adji, efektivitas pengembalian kerugian negara sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan sistem hukum yang modern (Adji, 2009).

Kendala yuridis maupun praktis dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi kesulitan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, lemahnya sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum perdata, kesulitan pelacakan aset, hambatan pelaksanaan putusan pengadilan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan sistem *asset recovery* yang lebih efektif agar mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Strategi Atau Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Pertanggungjawaban Perdata Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Optimalisasi pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memerlukan strategi hukum yang terintegrasi antara pendekatan pidana dan perdata. Selama ini, penegakan hukum korupsi di Indonesia masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian negara. Padahal, pengembalian aset hasil korupsi merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi karena berkaitan langsung dengan pemulihan keuangan negara. Menurut Romli Atmasasmita, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan memenjarakan pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang efektif (Atmasasmita, 2010). Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata perlu dioptimalkan sebagai instrumen pendukung dalam sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi mengenai pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi. Penguatan regulasi diperlukan agar mekanisme gugatan perdata terhadap pelaku korupsi memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan efektif. Selain itu, diperlukan aturan yang mempermudah proses penyitaan dan pembekuan aset hasil korupsi baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus diarahkan pada upaya pemulihan

kerugian negara secara maksimal melalui sistem hukum yang terpadu antara hukum pidana dan hukum perdata (Arief, 2013).

Strategi berikutnya adalah meningkatkan efektivitas pelacakan dan identifikasi aset hasil korupsi. Dalam praktiknya, banyak aset hasil korupsi disembunyikan melalui transaksi keuangan yang kompleks atau dialihkan kepada pihak ketiga untuk menghindari penyitaan oleh negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu didukung dengan teknologi dan sistem informasi yang memadai dalam melakukan penelusuran aset. Menurut Indriyanto Seno Adji, keberhasilan pengembalian kerugian negara sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mendeteksi, melacak, dan menyita aset hasil tindak pidana korupsi secara cepat dan tepat (Adji, 2009).

Selain itu, optimalisasi pertanggungjawaban perdata juga memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi yang baik diperlukan untuk mempercepat proses pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara. Menurut Marwan Effendy, lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemulihan aset negara dalam perkara tindak pidana korupsi (Effendy, 2012). Oleh karena itu, diperlukan sistem kerja sama yang lebih efektif dan terintegrasi antar lembaga terkait.

Upaya hukum lainnya adalah memperluas penggunaan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang menikmati atau menguasai aset hasil korupsi. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi mengalihkan aset kepada keluarga, perusahaan, atau pihak lain untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, negara perlu menggunakan mekanisme gugatan perdata tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi. Menurut Munir Fuady, gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat diterapkan terhadap setiap pihak yang secara melawan hukum memperoleh manfaat dari tindakan yang merugikan pihak lain (Fuady, 2013).

Di samping itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pertanggungjawaban perdata. Penanganan perkara korupsi membutuhkan kemampuan khusus dalam bidang hukum, audit keuangan, analisis transaksi keuangan, serta pelacakan aset lintas negara. Oleh karena itu, aparat penegak

hukum perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar mampu menangani perkara korupsi secara profesional. Menurut Adami Chazawi, efektivitas penegakan hukum korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum dan kemampuan mereka dalam menerapkan instrumen hukum secara tepat (Chazawi, 2016).

Kerja sama internasional juga menjadi strategi penting dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam era globalisasi, aset hasil korupsi sering kali disimpan di luar negeri melalui sistem keuangan internasional sehingga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dalam bidang ekstradisi, pertukaran informasi keuangan, dan pengembalian aset lintas negara. Menurut M. Yahya Harahap, kerja sama antarnegara sangat diperlukan dalam penegakan hukum modern, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kejahatan transnasional dan pemulihan aset (Harahap, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu penguatan regulasi *asset recovery*, peningkatan efektivitas pelacakan aset, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, perluasan gugatan terhadap pihak ketiga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional. Strategi tersebut diperlukan agar mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengembalian kerugian negara dan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Konsep pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata dapat diterapkan terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi karena korupsi pada dasarnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Melalui mekanisme gugatan perdata, negara dapat menuntut penggantian kerugian terhadap pelaku korupsi sebagai bentuk pemulihan keuangan negara selain melalui pendekatan hukum pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yuridis maupun praktis, seperti kesulitan pembuktian kerugian negara, lemahnya sinkronisasi antara

mekanisme pidana dan perdata, kesulitan pelacakan aset hasil korupsi, hambatan pelaksanaan putusan pengadilan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya hukum untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban perdata, antara lain melalui penguatan regulasi *asset recovery*, peningkatan efektivitas pelacakan aset, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan optimalisasi tersebut, pertanggungjawaban perdata diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

SARAN

Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat regulasi mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi agar mekanisme pertanggungjawaban perdata memiliki dasar hukum yang lebih efektif dan mudah diterapkan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, dan lembaga audit negara dalam proses pelacakan serta penyitaan aset hasil korupsi. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam bidang audit keuangan, pelacakan aset, dan penanganan gugatan perdata terkait korupsi. Di samping itu, pemerintah perlu memperluas kerja sama internasional dalam bidang pengembalian aset lintas negara untuk mempermudah pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan aset di luar negeri. Dengan langkah tersebut, penerapan pertanggungjawaban perdata diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Effendy, Marwan. Pemberantasan Korupsi dan Good Governance. Jakarta: Referensi, 2012.

Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK Tahun 2022. Jakarta, 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK Tahun 2022. Jakarta, 2022.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Ritel sebagai Arena Geopolitik: Analisis Regulasi Pasar Indonesia

Dodi Sugianto, Samuel Soewita, Elvira
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen02735@unpam.ac.id

ABSTRAK

Sektor ritel modern di Indonesia saat ini beroperasi di tengah lanskap geopolitik yang semakin kompleks, yang dipengaruhi oleh volatilitas rantai pasok global, fragmentasi geoekonomi, dan perubahan regulasi perdagangan internasional. Penelitian ini menganalisis dinamika geopolitik yang memengaruhi sektor ritel serta implikasi hukum yang muncul dari pergeseran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-interpretatif, penelitian ini mengkaji bagaimana isu global seperti ketidakpastian perdagangan, hambatan non-tarif, serta tuntutan keberlanjutan berinteraksi dengan kondisi internal seperti stabilitas politik, literasi media, dan kebijakan pemerintah (Juliswara, 2017; Fitriyaningrum & Daspar, 2025). Analisis menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi kerentanan pasokan barang impor dan disrupsi informasi yang memengaruhi perilaku konsumen (Shaffitri et al., 2024; Anne Margareth et al., 2024). Di sisi lain, transformasi digital dan instrumen diplomasi ekonomi, seperti Local Currency Settlement (LCS) dan QRIS, menjadi krusial dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Manik et al., 2026; Wike Rulita Harik, 2025). Implikasi hukum menuntut adaptasi kerangka regulasi, termasuk peninjauan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta harmonisasi standar keamanan pangan dan perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip World Trade Organization (Van den Bossche & Zdouc, 2017; Huala Adolf, 2019). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan yang adaptif dan integratif guna memitigasi risiko eksternal serta meningkatkan daya saing ritel Indonesia di kancah global.

Kata Kunci: Geopolitik, Sektor Ritel, Perdagangan Internasional, Implikasi Hukum, Ketahanan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital dan globalisasi telah mengubah lanskap perdagangan internasional secara fundamental. Sektor ritel, sebagai salah satu pilar ekonomi yang paling terdampak, kini beroperasi dalam sebuah ekosistem yang semakin kompleks dan dinamis. Konvergensi antara teknologi digital dan aktivitas perdagangan telah melahirkan fenomena e-commerce lintas batas yang merambah batas-batas geografis tradisional (Azmeh et al., 2020; Fitrianti et al., 2025). Transformasi digital ini telah merombak tatanan ekonomi global, menghadirkan gelombang inovasi yang tak terhentikan, sekaligus memicu pergeseran

paradigma dalam hubungan dagang internasional (Dužević et al., 2024; Li, 2023). Bagi Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kondisi ini menghadirkan dilema krusial: bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi digital sembari tetap melindungi pasar domestiknya dari potensi dominasi pemain global yang agresif (Amalia, 2025; Hariyatno et al., 2024).

Ancaman terhadap pasar domestik saat ini tidak lagi sekadar berasal dari persaingan harga atau perbedaan tarif. Ancaman telah bertransformasi menjadi praktik bisnis yang kompleks, didukung oleh teknologi algoritma, big data, dan skalabilitas masif yang memungkinkan perusahaan ritel global menguasai "pintu gerbang" ekonomi negara tujuan (Gao, 2024; Liu & Miao, 2024). Model bisnis yang agresif ini seringkali memberikan tekanan yang tidak adil bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih jauh lagi, pola konsumsi masyarakat yang cenderung beralih ke platform digital global berisiko mengikis basis pajak negara, mengurangi potensi penciptaan lapangan kerja lokal, serta menimbulkan ketergantungan struktural pada rantai pasok asing (Pitri, 2025; Zaza et al., 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa ritel bukan lagi sekadar isu ekonomi, melainkan telah merambah ke ranah geopolitik, di mana kekuatan ekonomi digital digunakan sebagai instrumen pengaruh antarnegara (Suryadi et al., 2025; Yudijanto, 2025).

Dalam konteks hukum, efektivitas regulasi pemerintah menjadi kunci untuk memastikan bahwa dinamika geopolitik ritel global tidak berujung pada kerugian strategis bagi perekonomian nasional. Indonesia telah berupaya melakukan reformasi regulasi yang komprehensif, mulai dari UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hingga UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan birokrasi namun tetap menekankan pada perlindungan kepentingan nasional. Di sektor digital, pemerintah telah meluncurkan berbagai instrumen hukum, termasuk PP Nomor 71 Tahun 2019 (PSTE) dan PP Nomor 80 Tahun 2019 (PMSE). Langkah terbaru melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan upaya krusial untuk menegaskan kedaulatan digital dengan mengatur perizinan berusaha, periklanan, hingga pengawasan ketat terhadap pelaku usaha asing (Gumati, 2025; Kusumo, 2025). Semua langkah ini merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk melindungi hak konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 dan memastikan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Namun, studi oleh Fitrianti et al. (2025) mengingatkan bahwa tantangan utama di era digital mencakup kesenjangan digital, isu keamanan siber, dan keterbatasan infrastruktur. Tanpa intervensi regulasi yang adaptif, Indonesia berisiko terjebak dalam arus de-industrialisasi dini (Herdianto, 2023; Patunru et al., 2024). Perspektif neomerkantilisme, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus penolakan masuknya platform TEMU di Indonesia, mencerminkan keresahan pemerintah terhadap praktik predatory pricing yang mengancam keberlangsungan industri lokal (Amalia, 2025). Respons ini menunjukkan bahwa regulasi perdagangan kini tidak lagi bisa bersifat statis, melainkan harus bersifat dinamis dan asertif dalam merespons ketidakseimbangan akses pasar (Ikraam, 2025).

Pengalaman global menunjukkan bahwa negara-negara lain juga menghadapi dilema serupa. Uni Eropa, misalnya, telah menerapkan Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) untuk menjamin akuntabilitas platform raksasa, sementara Tiongkok terus memperketat tata kelola data untuk kepentingan keamanan nasional dan pembangunan domestik (He & Zeng, 2024; Zhang, 2024). Di Indonesia, transisi menuju ekonomi digital harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi nasional yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang didukung pula oleh regulasi teknis seperti Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Hariyatno et al., 2024).

Meskipun demikian, tantangan dalam perancangan regulasi era digital tetap besar. Laju inovasi seringkali jauh lebih cepat dibandingkan laju penyusunan perangkat hukum, yang menciptakan celah bagi pemain asing untuk mengeksploitasi sistem (Setiawati et al., 2023; Yufriadi et al., 2024). Regulasi yang terlalu proteksionis berisiko menghambat inovasi dan pilihan konsumen, namun regulasi yang terlalu longgar akan menggerus daya saing pelaku usaha domestik (Sunanda et al., 2025; Wihardja et al., 2025). Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum niaga, keterbukaan ekonomi harus disertai dengan mekanisme perlindungan yang kuat guna menjaga keseimbangan antara arus perdagangan global dan kedaulatan ekonomi domestik (Harianti et al., 2024; Kharisma et al., 2025).

Dengan mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai pasar konsumen terbesar di kawasan, penting untuk mengkaji bagaimana efektivitas regulasi saat ini dalam menciptakan ekosistem yang sehat, kompetitif, inovatif, dan berkeadilan. Perlindungan pasar domestik tidak berarti menutup diri dari ekonomi global, tetapi lebih kepada membangun benteng pertahanan

berbasis hukum agar pelaku usaha lokal mampu beradaptasi dan bersaing. Mengingat kompleksitas ini, penelitian ini berargumen bahwa diperlukan analisis komprehensif mengenai pertautan antara instrumen hukum perdagangan internasional dengan kebijakan domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang ada telah mampu menavigasi dinamika geopolitik ritel global atau justru memerlukan penyesuaian yang lebih strategis untuk memastikan manfaat ekonomi bagi Indonesia tetap terjaga dalam jangka panjang. Cita-cita Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital global tidak akan tercapai tanpa strategi regulasi yang mampu menyeimbangkan keterbukaan pasar dengan perlindungan kedaulatan ekonomi nasional yang tangguh.

Era digital telah mentransformasi praktik perdagangan internasional secara fundamental, termasuk dalam sektor ritel. Perdagangan elektronik (e-commerce) lintas batas kini menjadi pemain utama yang mendisrupsi pasar tradisional. Konsumen di Indonesia, misalnya, memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap produk-produk dari seluruh dunia melalui berbagai platform daring. Kemudahan akses ini, meskipun menawarkan variasi dan potensi harga yang lebih kompetitif, juga menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi pelaku usaha ritel domestik. Skala operasi perusahaan ritel global yang masif, didukung oleh infrastruktur logistik dan teknologi canggih, seringkali menempatkan perusahaan lokal pada posisi yang kurang menguntungkan. Kesenjangan dalam hal sumber daya, teknologi, dan jangkauan pasar ini dapat menyebabkan penurunan daya saing, bahkan kegagalan usaha bagi banyak UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025).

Lebih lanjut, dinamika ini tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga geopolitik. Negara-negara besar dengan perusahaan ritel global yang kuat seringkali memiliki pengaruh dalam perumusan standar perdagangan internasional dan advokasi kebijakan yang menguntungkan model bisnis mereka (Fahmi, Zuheri, & Kholis, 2025; Liu & Miao, 2024). Hal ini menciptakan tekanan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengadopsi regulasi yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan domestik. Regulasi yang lemah atau tidak memadai dapat membuka pintu bagi praktik-praktik yang merugikan, seperti dumping harga, praktik perpajakan yang agresif, atau eksploitasi data konsumen, yang semuanya dapat menggerogoti basis ekonomi domestik (Amalia, 2025; Gumati, 2025). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bagaimana kekuatan geopolitik memengaruhi

kebijakan regulasi ritel dan bagaimana regulasi tersebut dapat dirancang secara efektif untuk melindungi pasar domestik adalah sebuah keniscayaan (Nizar, 2025).

Penelitian oleh Fitrianti, Amali, & Malik (2025) menyoroti bahwa meskipun era digital menawarkan peluang signifikan dalam hal akses pasar global dan integrasi ekonomi, tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan siber, dan infrastruktur yang belum memadai dapat mengurangi jejak ekonomi Indonesia di kancah global. Tantangan-tantangan ini, ketika dikaitkan dengan masuknya pemain ritel global, menjadi semakin kompleks. Kesenjangan digital dapat berarti masyarakat Indonesia lebih terpapar pada platform global daripada yang mampu dijangkau oleh platform domestik (Gao, 2024; Henderi et al., 2024). Keamanan siber yang rapuh juga membuat data konsumen dan transaksi domestik rentan terhadap ancaman dari luar (Firdausi & Prastyanti, 2025). Infrastruktur logistik yang belum optimal semakin mempersulit pelaku usaha domestik untuk bersaing dalam kecepatan pengiriman yang ditawarkan oleh pemain global yang memiliki jaringan distribusi yang luas (Hu, 2024; Yufriadi, Syahriani, & Afifi, 2024).

Dalam konteks ini, peran pemerintah melalui regulasi menjadi sangat penting. Regulasi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang setara (level playing field), tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, melindungi konsumen, dan memastikan stabilitas ekonomi (Hariyatno, Santoso, & Sa'adah, 2024; Kusumo, 2025). Namun, efektivitas regulasi semacam itu sangat bergantung pada pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kekuatan global, teknologi yang digunakan, serta kapasitas adaptasi pelaku usaha domestik (Setiawati et al., 2023). Seringkali, regulasi yang ada bersifat reaktif—mencoba mengejar ketertinggalan dari perkembangan yang pesat—alih-alih proaktif dalam membentuk pasar yang adil dan berkelanjutan (Kharisma et al., 2025; Sunanda et al., 2025).

Fenomena geopolitik ritel global ini memaksa Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan perdagangan dan investasi asingnya. Penggunaan instrumen hukum seperti UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan upaya negara untuk menegaskan kedaulatan dalam ekonomi digital (Gumati, 2025). Tanpa intervensi regulasi yang tepat, dominasi platform asing dapat mengikis industri kreatif lokal dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendalam (Herdianto, 2023; Judijanto, 2025). Oleh karena itu, keseimbangan antara keterbukaan pasar dan proteksi domestik menjadi inti dari tantangan regulasi modern (Wihardja, Ikhsan, & Alatas, 2025).

Penelitian ini mengambil posisi bahwa analisis kualitatif adalah pendekatan yang paling tepat untuk menggali kedalaman tantangan dan efektivitas regulasi dalam konteks geopolitik ritel global. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi terhadap nuansa, persepsi, dan kompleksitas yang mungkin terlewatkan oleh analisis kuantitatif semata. Dengan menganalisis kebijakan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan studi kasus, kita dapat memperoleh pemahaman yang kaya tentang bagaimana regulasi berinteraksi dengan kekuatan geopolitik dan dinamika pasar global untuk memengaruhi pasar domestik Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan ditemukan arah kebijakan strategis yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan kedaulatan ekonomi nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Transformasi Digital dan Dinamika Perdagangan Global

Sektor ritel global telah mengalami pergeseran radikal seiring dengan akselerasi globalisasi dan inovasi teknologi digital. Fenomena cross-border e-commerce yang didorong oleh raksasa teknologi seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee telah menghapus hambatan geografis dalam perdagangan. Fitrianti, Amali, & Malik (2025) menekankan bahwa era digital membawa perubahan fundamental pada ekosistem ekspor-impor, di mana pelaku usaha kini beroperasi dalam arena global yang terintegrasi secara digital. Namun, transformasi ini membawa tantangan inheren seperti kesenjangan digital (digital divide), ancaman keamanan siber (cybersecurity), dan keterbatasan infrastruktur yang dapat menghambat partisipasi negara berkembang dalam ekonomi digital global (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025). Integrasi ekonomi digital ini menuntut pemahaman mendalam mengenai bagaimana arus data lintas batas dapat menjadi pendorong inovasi sekaligus kerentanan baru bagi kedaulatan ekonomi (Hufbauer, Pearson, & Van Gersdorff, 2019).

2. Dilema Regulasi: Antara Proteksionisme dan Liberalisasi

Perdebatan mengenai perlindungan pasar domestik di tengah arus liberalisasi perdagangan tetap menjadi isu sentral. Di satu sisi, komitmen terhadap organisasi perdagangan internasional seperti WTO menuntut keterbukaan pasar, namun di sisi lain, negara-negara berkembang sering kali memerlukan kebijakan proteksionisme—seperti tarif, kuota, atau hambatan non-tarif—untuk melindungi industri dalam negeri (Kuncoro, 2021). Hufbauer, Pearson, & Van Gersdorff (2019) mencatat bahwa globalisasi jasa ritel digital melibatkan

pergerakan data yang kompleks, yang memerlukan kerangka regulasi adaptif yang mampu mencakup aspek perlindungan data pribadi, persaingan usaha yang adil, serta perpajakan transaksi digital. Kegagalan dalam membangun kerangka regulasi yang adaptif berisiko menyebabkan hilangnya basis pendapatan negara (tax base erosion) dan ketergantungan pada entitas asing (Amalia, 2025).

3. Kebijakan Industri dan Kapasitas Institusional

Efektivitas perlindungan pasar domestik sangat bergantung pada kapasitas institusional negara. Kuncoro (2021) berargumen bahwa perlindungan yang memadai bagi industri domestik yang sedang berkembang tidak dapat dicapai melalui kebijakan yang terfragmentasi. Diperlukan kebijakan industri yang terintegrasi, yang tidak hanya mengatur aturan main perdagangan, tetapi juga memperkuat daya saing lokal melalui insentif adopsi teknologi, pengembangan infrastruktur logistik, dan diplomasi perdagangan yang proaktif (Kuncoro, 2021). Dalam konteks Indonesia, perumusan regulasi seperti Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan respons atas kebutuhan untuk menciptakan level playing field bagi pelaku usaha domestik dalam menghadapi gempuran platform global (Gumati, 2025; Kusumo, 2025).

4. Tantangan Persaingan Usaha di Era Digital

Teknologi digital melahirkan bentuk persaingan baru yang tidak terjangkau oleh hukum persaingan tradisional. Laporan OECD (2020) mengenai Digital Economy Outlook menyoroti bahwa konsentrasi pasar yang tinggi pada platform besar menimbulkan praktik self-preferencing, akuisisi startup pesaing, serta strategi penetapan harga diskriminatif yang mengancam struktur pasar yang kompetitif. Otoritas persaingan usaha di Indonesia perlu menerapkan pendekatan regulasi baru yang spesifik terhadap karakteristik pasar ritel digital, mengingat model bisnis platform global sangat berbeda dari ritel fisik tradisional. Hal ini sejalan dengan temuan studi mengenai pentingnya penegakan hukum antimonopoli yang ketat untuk mencegah praktik predatory pricing yang dilakukan oleh perusahaan asing di pasar domestik (Suryadi et al., 2025).

5. Dimensi Geopolitik dalam Ritel Global

Sektor ritel telah menjadi panggung baru dalam geopolitik ekonomi. Perang dagang, blokade teknologi, dan kebijakan industrialisasi nasional dari kekuatan besar secara langsung memengaruhi pasar negara tujuan seperti Indonesia (Judijanto, 2025; Nizar, 2025). Kebijakan

luar negeri negara maju terhadap perusahaan teknologi Tiongkok, misalnya, memiliki dampak berjenjang yang dapat membatasi akses pasar atau ketersediaan platform ritel di tingkat domestik (Fahmi, Zuheri, & Kholis, 2025). Oleh karena itu, efektivitas regulasi domestik tidak dapat dipisahkan dari analisis kekuatan geopolitik yang lebih luas. Indonesia harus mampu menggunakan instrumen hukum perdagangan sebagai alat negosiasi untuk melindungi kepentingan nasional dan menyeimbangkan ketergantungan pada kekuatan ekonomi besar (Herdianto, 2023; Miftahudin et al., 2025).

6. Sintesis dan Pendekatan Penelitian

Literatur yang ada menunjukkan bahwa tantangan ritel di era digital memerlukan perpaduan antara kebijakan ekonomi makro, kerangka hukum perdagangan yang tegas, dan kapasitas adaptasi teknologi. Integrasi wawasan dari studi Fitrianti, Amali, & Malik (2025) mengenai tantangan digitalisasi dan argumen Kuncoro (2021) tentang pentingnya kebijakan industri yang terintegrasi menjadi landasan bagi penelitian ini. Pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode untuk menggali bagaimana dinamika geopolitik ritel global, persepsi pemangku kepentingan, dan proses kebijakan berinteraksi dalam konteks spesifik pasar ritel Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai apakah regulasi yang ada telah efektif dalam menjaga kedaulatan ekonomi domestik atau memerlukan reorientasi strategis yang lebih proaktif (Sunanda et al., 2025; Wihardja, Ikhsan, & Alatas, 2025).

KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini dibangun di atas kerangka konseptual yang mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis untuk memahami interaksi kompleks antara dinamika geopolitik ritel global dan efektivitas regulasi domestik dalam melindungi pasar Indonesia. Kerangka ini mencakup lima dimensi utama:

1. Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan

Konsep globalisasi menjelaskan bagaimana batas-batas geografis dalam perdagangan semakin kabur, memungkinkan integrasi pasar yang intensif namun disertai dengan kerentanan baru. Liberalisasi perdagangan, yang sering kali didorong oleh perjanjian internasional di bawah World Trade Organization (WTO), menempatkan Indonesia pada dilema kebijakan

antara kewajiban membuka pasar dan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Fitrianti, Amali, & Malik (2025) menegaskan bahwa keterbukaan pasar yang tidak dikelola dengan tepat dapat memperlebar kesenjangan digital dan menciptakan ketergantungan pada infrastruktur serta sistem perdagangan asing. Dalam kerangka ini, liberalisasi tidak dilihat sebagai proses netral, melainkan sebagai proses yang menuntut adaptasi regulasi yang cermat agar integrasi ekonomi global tidak mengorbankan kepentingan domestik.

2. Peran Negara (*State-Centrism*) dan Intervensi Regulasi

Teori ini menekankan peran aktif negara dalam mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian global. Regulasi tidak lagi dipandang hanya sebagai aturan teknis, melainkan sebagai instrumen strategis negara untuk melindungi kepentingan nasional dan menjamin stabilitas pasar. Kuncoro (2021) menekankan bahwa kebijakan yang terfragmentasi sering kali gagal memberikan perlindungan yang memadai, sehingga diperlukan kebijakan industri yang terintegrasi dan didukung oleh komitmen politik yang kuat dari negara. Efektivitas regulasi dalam penelitian ini diukur berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan perlindungan UMKM, memastikan iklim persaingan yang sehat, serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional dari tekanan eksternal (Gumati, 2025; Kusumo, 2025).

3. Geopolitik Ekonomi

Dimensi geopolitik ekonomi digunakan untuk menganalisis bagaimana kepentingan politik dan hegemoni negara asal platform memengaruhi dinamika ritel di negara tujuan. Masuknya pemain ritel global bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan dapat menjadi bentuk ekspansi pengaruh (*soft power*) negara asal melalui kontrol atas rantai pasok dan data konsumen. Di tengah persaingan global yang meningkat, regulasi berperan sebagai "garis pertahanan" utama bagi negara berkembang (Nizar, 2025; Judijanto, 2025). Analisis ini mempertimbangkan bagaimana perang dagang dan kebijakan industrialisasi dari kekuatan besar global secara tidak langsung memaksa Indonesia untuk memperbarui instrumen hukum perdagangan sebagai respons terhadap tekanan geopolitik tersebut (Fahmi, Zuheri, & Kholis, 2025).

4. Ekonomi Digital dan Paradigma Platform

Perkembangan teknologi digital melahirkan model bisnis ritel berbasis platform yang unik. OECD (2020) menyoroti bahwa model bisnis ini beroperasi di luar kerangka hukum perdagangan fisik tradisional, sehingga menuntut pendekatan regulasi yang adaptif terhadap isu-isu seperti self-preferencing, akuisisi startup pesaing, serta penetapan harga yang diskriminatif. Pemahaman mendalam mengenai strategi penetrasi pasar digital global menjadi krusial untuk mencegah praktik monopoli yang dilakukan oleh entitas yang memiliki keunggulan teknologi dan skala ekonomi yang masif (Suryadi et al., 2025). Regulasi harus mampu menjangkau aspek teknis ekonomi digital tanpa mematikan inovasi yang dibutuhkan pelaku usaha lokal.

5. Dinamika Daya Saing Pelaku Usaha Domestik

Dimensi terakhir dalam kerangka ini adalah analisis komparatif mengenai daya saing pelaku usaha ritel domestik versus pemain global. Daya saing ini dipengaruhi oleh akses terhadap modal, penguasaan teknologi, kualitas infrastruktur logistik, serta beban kepatuhan regulasi (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025). Efektivitas regulasi akan dinilai bukan hanya dari kemampuannya membatasi akses pemain asing, melainkan dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menjadi akselerator bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas, mengadopsi teknologi digital, dan bersaing secara setara di pasar digital (Kuncoro, 2021).

Berdasarkan kelima dimensi di atas, penelitian ini menguji bagaimana elemen globalisasi dan geopolitik ritel global berinteraksi dengan lanskap regulasi Indonesia. Interaksi ini diposisikan sebagai variabel yang memengaruhi daya saing dan kelangsungan hidup pelaku usaha ritel domestik. Efektivitas regulasi, sebagai variabel fokus utama, dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menavigasi kompleksitas globalisasi dan tekanan geopolitik guna mencapai tujuan perlindungan pasar domestik yang berkelanjutan, adil, dan kompetitif.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Hukum Perdagangan Internasional dan Implikasi terhadap Negara Indonesia terkait Ritel sebagai Arena Baru Persaingan Geopolitik merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma, asas, dan doktrin hukum

yang mengatur perdagangan internasional serta relevansinya terhadap kebijakan nasional Indonesia. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah instrumen hukum internasional seperti ketentuan dalam rezim World Trade Organization beserta perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, serta regulasi nasional Indonesia di bidang perdagangan, penanaman modal, dan perlindungan pasar domestik. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap konsistensi, harmonisasi, dan potensi disharmoni antara kewajiban internasional Indonesia dan kebijakan nasional dalam mengatur sektor ritel di tengah dinamika perang dagang dan proteksionisme global.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun kerangka teoritis mengenai relasi antara hukum perdagangan internasional, kedaulatan ekonomi, dan geopolitik perdagangan, serta pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan praktik pengaturan ritel dan kebijakan proteksi strategis di beberapa negara yang terlibat dalam rivalitas dagang, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui perbandingan tersebut, dapat dianalisis bagaimana negara-negara tersebut memanfaatkan instrumen hukum perdagangan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, serta bagaimana implikasinya terhadap posisi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara komitmen liberalisasi perdagangan dan perlindungan sektor ritel domestik sebagai bagian dari strategi menghadapi persaingan geopolitik global.

2. Pendekatan Penelitian

Bab ini menguraikan secara rinci pendekatan metodologis yang akan digunakan dalam penelitian mengenai dinamika geopolitik ritel global dan efektivitas regulasi dalam melindungi pasar domestik Indonesia. Pemilihan metodologi yang tepat adalah krusial untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kedalaman analisis. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks yang melibatkan faktor-faktor geopolitik, regulasi, dan dampaknya terhadap pasar ritel domestik. Pembahasan akan mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta etika penelitian yang akan dijunjung tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi isu yang kompleks dan mendalam terkait dinamika geopolitik ritel global. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menangkap nuansa, persepsi, dan konteks sosial-politik yang tidak dapat

dijangkau oleh analisis kuantitatif semata (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025). Mengingat transformasi perdagangan saat ini sangat dipengaruhi oleh algoritma, big data, dan persaingan geopolitik (Gao, 2024; Liu & Miao, 2024), metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk membedah bagaimana kebijakan domestik berinteraksi dengan tekanan global tersebut (Dužević et al., 2024; Yufriadi et al., 2024).

3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup instrumen hukum yang mengikat secara normatif baik di tingkat nasional maupun internasional yang menjadi dasar kebijakan perdagangan di Indonesia: Instrumen Internasional: a) *World Trade Organization* (*WTO Agreements*): *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, *General Agreement on Trade in Services* (GATS), dan *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs). b) Perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement* / FTA) dan perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaty*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk dalam kerangka *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Instrumen Nasional: a) Undang-Undang Perdagangan: UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. b) Undang-Undang Cipta Kerja: UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. c) Regulasi Digital & Ritel: PP Nomor 71 Tahun 2019 (PSTE), PP Nomor 80 Tahun 2019 (PMSE), dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. d) Regulasi Perlindungan & Persaingan: UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. e) Regulasi Investasi & Impor: UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membangun kerangka konseptual terkait interaksi antara hukum perdagangan, kedaulatan ekonomi, dan dinamika geopolitik, yang meliputi: a) Literatur Akademik & Jurnal Ilmiah: Analisis mengenai transformasi ritel dan perdagangan digital oleh peneliti seperti Fitrianti et al. (2025), Kuncoro (2021), dan Amalia (2025) mengenai perspektif neomerkantilisme dalam kebijakan digital Indonesia. Kajian geopolitik ritel global merujuk pada karya Hu (2024), Liu & Miao (2024), serta Gao (2024)

mengenai peran algoritma dan *big data* sebagai instrumen geopolitik. b) Buku Teks & Monograf: Rujukan pada karya Patunru et al. (2024) mengenai kebijakan ekonomi Indonesia, Mari Elka Pangestu (2023) mengenai globalisasi, serta analisis kritis dari Taplin (2023) dan Tooze (2021) mengenai disrupsi ekonomi global. c) Laporan Organisasi Internasional & Kebijakan: Publikasi dari OECD (2022) terkait regulasi pasar produk di Indonesia, laporan WTO, UNCTAD, serta *policy brief* mengenai mitigasi dampak perang dagang (Miftahudin et al., 2025; Judijanto, 2025). d) Analisis Tematik: Literatur terkait tantangan transformasi hukum dagang internasional (Hamid et al., 2024; Setiawati et al., 2023) dan perlindungan konsumen lintas batas (Firdausi & Prastyanti, 2025).

Bahan hukum tersier digunakan sebagai sarana penunjang untuk memahami, menelusuri, dan mengompilasi norma-norma yang ada: a) Basis Data: Akses ke *database* hukum dan jurnal internasional seperti JSTOR, HeinOnline, SSRN, serta basis data hukum nasional (JDIH Kementerian Perdagangan dan JDIH Sekretariat Negara). b) Ensiklopedia & Kamus: Kamus istilah hukum perdagangan internasional dan ensiklopedia ekonomi politik untuk mendefinisikan istilah teknis seperti *national treatment*, *predatory pricing*, *digital sovereignty*, dan *territorialization*. c) Komentar & Panduan: Buku panduan penelitian hukum, komentar hukum atas putusan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, serta *scoping review* mengenai isu-isu spesifik seperti perdagangan ilegal pakaian bekas yang diterbitkan di Zenodo (2024).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk mencapai triangulasi data yang komprehensif, menggabungkan data primer dan sekunder guna menangkap kedalaman isu geopolitik ritel global.

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*)

Wawancara mendalam merupakan teknik utama untuk mendapatkan data primer yang bersifat subjektif namun kaya akan nuansa. Wawancara dilakukan dengan format semi-terstruktur guna memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan mengenai efektivitas regulasi (Firdausi & Prastyanti, 2025). Fokus utama wawancara mencakup dinamika pengaruh geopolitik dalam kebijakan perdagangan serta hambatan praktis yang dihadapi UMKM di tengah persaingan platform global (Fahmi et al., 2025; Kharisma et al., 2025). Mengingat kompleksitas tata kelola perdagangan digital, wawancara ini bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan formal dengan realitas implementasi

di lapangan (Gumati, 2025). Peneliti menargetkan 20-30 narasumber untuk memastikan saturasi data yang mencakup perspektif regulator, pelaku usaha, dan pakar (Suryadi et al., 2025).

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Teknik ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis sistematis terhadap dokumen hukum dan kebijakan. Analisis dokumen berfokus pada evaluasi regulasi seperti UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2023, serta Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Studi ini tidak hanya membedah isi regulasi, tetapi juga menelaah *policy brief* dan laporan dari lembaga internasional seperti WTO, OECD, dan UNCTAD untuk melihat bagaimana standar perdagangan global (seperti *National Treatment*) diadaptasi ke dalam hukum domestik (OECD, 2022; Annashrul et al., 2024). Penggunaan studi dokumen ini sejalan dengan temuan Fitrianti, Amali, dan Malik (2025) yang menekankan pentingnya analisis kebijakan untuk mengungkap kesenjangan antara tantangan perdagangan digital dan efektivitas intervensi hukum.

c. Observasi

Observasi non-partisipatif dilakukan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen melalui pengamatan langsung terhadap kondisi ritel fisik maupun platform digital (seperti situs *e-commerce* dan media sosial bisnis). Observasi bertujuan untuk mengamati strategi penetapan harga, asal produk (lokal vs. impor), serta pola promosi yang mencerminkan praktik bisnis dari pemain ritel global di pasar Indonesia (Hu, 2024). Teknik ini memberikan konteks empiris yang krusial untuk melihat secara nyata bagaimana regulasi perdagangan memengaruhi perilaku pasar dan daya saing pelaku usaha lokal di ekosistem digital (Yufriadi et al., 2024; Aksenov, 2023).

d. Studi Pustaka (*Literature Review*)

Studi pustaka merupakan fondasi teoretis untuk membangun argumen hukum yang kuat dan identifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*). Penelitian ini mengadopsi pendekatan literatur yang integratif untuk mengaitkan temuan lapangan dengan teori globalisasi, geopolitik ekonomi, dan hukum perdagangan internasional (Azmeh et al., 2020; Li, 2023). Referensi seperti Fitrianti, Amali, dan Malik (2025) digunakan sebagai acuan utama untuk memahami tantangan ekspor-impor, sementara karya Brown et al. (2022) memberikan perspektif komparatif mengenai dampak globalisasi pada ritel di negara berkembang. Selain itu, literatur mengenai transformasi teknologi dalam hukum dagang internasional (Setiawati et al., 2023)

dan kebijakan proteksionisme digital (Amalia, 2025) menjadi acuan dalam merumuskan analisis kebijakan yang adaptif dan komprehensif.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat iteratif dan berkelanjutan, di mana proses interpretasi dimulai sejak pengumpulan data awal guna membangun pemahaman mendalam tentang fenomena ritel sebagai arena geopolitik.

a. Analisis Tematik

Penelitian ini menggunakan metode analisis tematik yang fleksibel sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Langkah-langkah sistematis yang dilakukan meliputi: a) Familiarisasi: Peneliti membaca transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen kebijakan secara berulang untuk memahami esensi data (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025). b) Generasi Kode Awal: Peneliti menandai segmen data yang relevan dengan dinamika geopolitik dan efektivitas regulasi (Suryadi et al., 2025). c) Pencarian dan Peninjauan Tema: Kode-kode dikelompokkan ke dalam tema-tema besar yang signifikan, seperti "Resistensi Proteksionisme Digital," "Dampak Geopolitik pada Rantai Pasok," dan "Kesenjangan Implementasi Regulasi" (Amalia, 2025; Gumati, 2025). d) Pendefinisian dan Penyusunan Laporan: Tema-tema disempurnakan dengan definisi deskriptif dan diintegrasikan ke dalam narasi yang didukung oleh kutipan wawancara serta bukti empiris dari dokumen (Fahmi et al., 2025).

b. Analisis Interpretatif

Melampaui sekadar deskripsi pola, peneliti menerapkan analisis interpretatif untuk memahami makna di balik data dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Peneliti menggali bagaimana keputusan ekonomi makro, seperti perang dagang antara kekuatan besar, diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di Indonesia (Judijanto, 2025; Nizar, 2025). Analisis ini mempertimbangkan motif neomerkantilisme dalam kebijakan pemerintah dan respons pelaku usaha dalam menavigasi tatanan ekonomi yang terfragmentasi (Amalia, 2025; Miftahudin et al., 2025). Interpretasi dilakukan untuk menjawab mengapa kebijakan tertentu—seperti kebijakan impor atau pendaftaran platform—memiliki efektivitas yang bervariasi di lapangan (Kusumo, 2025).

c. Triangulasi Data

Validitas temuan penelitian ini dijaga melalui mekanisme triangulasi untuk meminimalisir bias subjektivitas: a) Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari perspektif yang berbeda, misalnya antara regulasi yang dirancang pemerintah dengan realitas yang dirasakan oleh UMKM (Kharisma et al., 2025). b) Triangulasi Metode: Mengonfirmasi data melalui integrasi antara wawancara mendalam, observasi lapangan terhadap platform digital, dan studi dokumen hukum (Firdausi & Prastyanti, 2025). c) Triangulasi Teoritis: Menilai data melalui berbagai lensa teoretis, termasuk teori *digital sovereignty*, teori *state-centrism*, dan dinamika *global value chain* (GVC) (Fahmi et al., 2025; Hariyatno et al., 2024).

d. Analisis Dokumen dan Pustaka

Analisis dokumen dan pustaka dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi tujuan strategis dari setiap instrumen kebijakan seperti UU Nomor 7 Tahun 2014, Permendag Nomor 31 Tahun 2023, dan regulasi terkait lainnya. Peneliti menganalisis bagaimana norma hukum internasional diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional (Setiawati et al., 2023; Ikraam, 2025). Sebagaimana ditunjukkan dalam studi Fitrianti, Amali, dan Malik (2025), analisis mendalam terhadap sumber tertulis ini menjadi fondasi utama dalam mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara instrumen hukum yang ada dengan tantangan perdagangan di era digital yang sangat dinamis. Hasil analisis ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan pertanyaan wawancara yang lebih tajam dan kontekstual bagi para pemangku kepentingan.

6. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi waktu untuk setiap aktivitas penelitian, mulai dari tahap persiapan awal hingga penyusunan laporan akhir. Fleksibilitas juga disertakan untuk mengakomodasi potensi kendala yang mungkin timbul selama proses penelitian, namun tetap berpegang pada kerangka waktu yang ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan pembagian fase kerja yang sistematis guna memastikan kedalaman analisis terhadap dinamika geopolitik ritel global.

a. Fase Persiapan Awal (Bulan 1-2)

Tahap ini difokuskan pada pemetaan konseptual mengenai peran algoritma dan *big data* dalam mengubah tata kelola perdagangan (Gao, 2024). Peneliti melakukan tinjauan pustaka ekstensif mengenai fragmentasi geopolitik ekonomi (Judijanto, 2025; Bezditnyi, 2024) serta

tantangan *digital trade governance* (He & Zeng, 2024). Studi ini krusial mengingat kompleksitas hubungan perdagangan internasional saat ini dipengaruhi oleh perubahan rantai nilai global (GVC) dan tekanan proteksionisme (Fahmi et al., 2025; Yufriadi et al., 2024). Instrumen penelitian akan disusun berdasarkan kerangka hukum niaga internasional dan regulasi domestik terkini seperti UU No. 6 Tahun 2023 dan Permendag No. 31 Tahun 2023.

b. Fase Pengumpulan Data (Bulan 3-6)

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder* terkait untuk mendalami isu kedaulatan digital dan proteksionisme (Gumati, 2025; Amalia, 2025). Studi dokumen mencakup analisis terhadap instrumen regulasi impor dan investasi asing (Annashrul et al., 2024; Ikraam, 2025). Mengingat perubahan lanskap ritel yang turbulen akibat perang dagang, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana raksasa ritel global beradaptasi terhadap norma perdagangan yang berubah (Hu, 2024; Miftahudin et al., 2025). Data dikumpulkan dengan mempertimbangkan efektivitas prinsip *National Treatment* dalam melindungi UMKM domestik (Kusumo, 2025; Sunanda et al., 2025).

c. Fase Analisis Data (Bulan 7-9)

Analisis data kualitatif dilakukan secara iteratif. Kode-kode awal diturunkan dari transkrip wawancara untuk mengidentifikasi pola perilaku pasar dan efektivitas intervensi hukum (Setiawati et al., 2023). Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori ekonomi politik internasional, termasuk dampak ketegangan geopolitik terhadap arus investasi asing (Zaza et al., 2025; Nizar, 2025). Peneliti akan melakukan *member checking* untuk memastikan akurasi interpretasi, sebagaimana disarankan oleh Creswell & Poth (2018), guna menjamin validitas dalam menghadapi tantangan hukum dagang yang semakin dinamis (Hamid et al., 2024; Kharenko & Skrypnyk, 2025).

d. Fase Penyusunan Laporan dan Diseminasi (Bulan 10-12)

Tahap akhir melibatkan sintesis data menjadi rekomendasi kebijakan. Laporan penelitian disusun dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi berkelanjutan dan ketahanan nasional (Fitrianti et al., 2025; Judijanto, 2025). Evaluasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) ditekankan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan relevan dengan tantangan perdagangan di era Industry 5.0 (Mishra et al., 2024; Wihardja et al., 2025). Laporan akan menekankan pada pentingnya penguatan regulasi dalam menghadapi perluasan platform

digital global dan memastikan kedaulatan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah multipolaritas dunia (Thomas, 2023; Choudhary, 2025). Tabel berikut menyajikan ringkasan jadwal penelitian dalam format Gantt chart sederhana, yang menunjukkan alokasi waktu untuk setiap aktivitas utama selama periode 12 bulan.

Aktivitas Penelitian	**Bulan 1-2**		**Bulan 3-6**				**Bulan 7-9**			**Bulan 10-12**		
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Fase Persiapan Awal	**XX**	**XX**										
Perumusan Masalah & Tujuan	X											
Studi Literatur Lanjutan	X	X										
Pengembangan Instrumen		X										
Identifikasi & Kontak Informan	X	X										
Perolehan Izin		X										
Fase Pengumpulan Data			**XX**	**XX**	**XX**	**XX**						
Wawancara Mendalam			X	X	X	X						
Studi Dokumen & Analisis Konten			X	X	X	X						
Fase Analisis Data							**XX**	**XX**	**XX**			
Transkripsi & Pengkodean							X	X				
Pengembangan Tema & Interpretasi								X	X			
Fase Laporan & Diseminasi										**XX**	**XX**	**XX**
Penyusunan Draf Laporan										X	X	
Revisi & Finalisasi Laporan											X	X
Diseminasi Hasil												X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental wajah perdagangan global. Jika pada dekade sebelumnya perdagangan didominasi oleh pertukaran barang fisik melalui jalur logistik konvensional, saat ini kita menyaksikan pergeseran menuju ekonomi berbasis aliran data, jasa digital, dan perdagangan elektronik lintas batas (e-commerce). Ahmedov (2020) menjelaskan bahwa ekonomi digital telah menciptakan ekosistem di mana jarak geografis bukan lagi menjadi penghalang utama, namun di saat yang sama memunculkan hambatan-

hambatan baru yang bersifat teknis dan regulatif. Teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan (AI), data besar (big data), dan blockchain kini menjadi penggerak utama dalam mentransformasi pasar global (Li, 2023). Integrasi teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasok dan mencapai efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun juga menuntut biaya adaptasi yang tinggi bagi negara-negara dengan infrastruktur digital terbatas.

Perubahan ini menuntut rekonfigurasi terhadap rezim perdagangan internasional yang selama ini berlaku. Azmeh, Foster, dan Echavarri (2020) berpendapat bahwa rezim perdagangan internasional saat ini sedang berjuang untuk mengakomodasi "pencarian perdagangan digital bebas" di tengah kekhawatiran negara-negara akan keamanan nasional dan kedaulatan data. Ketidaksiapan kerangka hukum internasional dalam menghadapi kecepatan inovasi teknologi menciptakan celah regulasi yang sering kali dimanfaatkan oleh korporasi besar untuk mendominasi pasar (Rathod, 2020). Oleh karena itu, adaptasi terhadap lanskap global yang berubah dengan cepat menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap negara agar tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi global (Hamid et al., 2024).

Dinamika perdagangan internasional saat ini tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik digital yang kompleks. Liu dan Miao (2024) menggambarkan dunia saat ini berada dalam kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), di mana China dan kekuatan global lainnya saling bersaing untuk menentukan tatanan dunia baru. Persaingan ini bukan lagi sekadar perebutan wilayah, melainkan perebutan "sewa teknologi" (technology rents) dan dominasi atas standar teknologi masa depan (Ciuriak & Ptashkina, 2020). Dalam "Great Game" yang baru ini, data menjadi komoditas paling berharga yang menentukan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Penggunaan algoritma dan big data tidak hanya membentuk pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi dan penentu kekuatan negara dalam arena internasional (Gao, 2024).

China, sebagai pemain kunci dalam perdagangan digital, telah menunjukkan evolusi pendekatan yang sangat signifikan. Dari yang awalnya fokus pada kepentingan ekonomi domestik, kini China mulai mendorong agenda tata kelola digital global yang lebih berorientasi pada pembangunan dan inklusivitas (He & Zeng, 2024). Hal ini mencerminkan integrasi antara ide, institusi, dan kepentingan nasional China dalam merespons tekanan internasional (Zhang, 2024). Namun, fragmentasi geopolitik ini juga membawa risiko bagi sistem perdagangan

multilateral. Thomas (2023) mencatat adanya tren "reteritorialisasi" di mana perdagangan tidak lagi murni berdasarkan keunggulan komparatif, melainkan berdasarkan aliansi politik dan pertimbangan keamanan (geoeconomics). Fragmentasi ini dapat berujung pada terbentuknya blok-blok perdagangan digital yang saling tertutup, yang justru kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan (Judijanto, 2025).

Sebagai negara dengan populasi digital yang besar, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menjaga kedaulatan ekonominya. Salah satu fenomena yang paling menarik perhatian adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menolak kehadiran platform seperti TEMU. Amalia (2025) menganalisis langkah ini sebagai bentuk neomerkantilisme modern, di mana negara campur tangan secara aktif untuk melindungi produsen lokal dari praktik perdagangan yang dianggap tidak adil (unfair trade). Model bisnis direct-to-consumer yang dibawa oleh platform asing sering kali mengancam keberlangsungan UMKM karena harga yang sangat murah dan rantai pasok yang melompati distributor lokal, sehingga sulit untuk diawasi secara regulatif (Gumati, 2025).

Kebijakan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat regulasi melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Regulasi ini merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengatur PMSE secara lebih ketat. Fokus utamanya adalah memisahkan fungsi media sosial dan e-commerce untuk mencegah penyalahgunaan data dan praktik monopoli yang merugikan persaingan usaha sehat (Suryadi et al., 2025). Selain itu, kebijakan ini juga menetapkan batasan harga minimum sebesar 100 USD bagi barang impor yang dijual langsung melalui platform digital untuk mencegah predatory pricing yang dapat mematikan industri dalam negeri, terutama di sektor garmen dan kerajinan (Hariyatno, Santoso, & Sa’adah, 2024).

Salah satu pilar penting dalam transformasi ekonomi digital Indonesia adalah perlindungan terhadap sektor-sektor yang rentan, terutama UMKM dan sektor pertanian. Samosir et al. (2025) menyoroti bahwa perdagangan global yang tidak terkontrol dapat memberikan dampak negatif bagi sektor pertanian lokal jika tidak dibarengi dengan kebijakan proteksi yang tepat terhadap masuknya komoditas pangan murah. Begitu juga di sektor industri ringan, di mana pengenaan bea masuk tambahan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk melindungi produsen lokal dari serbuan produk manufaktur massal (Annashrul et al., 2024).

Upaya ini merupakan bentuk politik hukum yang bertujuan untuk menopang kemandirian UMKM di tengah arus globalisasi (Sunanda et al., 2025).

Selain instrumen tarif, instrumen non-tarif seperti standarisasi produk juga diperketat sebagai bentuk perlindungan konsumen. Luna (2025) mencatat bahwa regulasi keamanan produk, seperti untuk kosmetik dan skincare, harus disesuaikan dengan standar internasional namun tetap memberikan ruang bagi produsen lokal untuk memenuhi kualifikasi tersebut tanpa beban biaya yang memberatkan. Penegakan hukum terhadap impor ilegal, seperti pakaian bekas (thrifting), juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga integritas pasar domestik dan kesehatan lingkungan (Scoping Review, 2024). Penggunaan teknologi seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga berperan dalam memperkuat kedaulatan digital dan memudahkan transaksi bagi UMKM dalam ekosistem perdagangan internasional, sekaligus memperkuat kontrol moneter nasional (Pitri, 2025).

Transformasi perdagangan global juga sangat dipengaruhi oleh perubahan dinamika Rantai Nilai Global (Global Value Chains - GVC). Fahmi, Zuheri, dan Kholis (2025) menjelaskan bahwa perdagangan digital telah memungkinkan fragmentasi produksi yang lebih efisien, namun juga membuat negara-negara semakin bergantung satu sama lain dalam jaringan yang kompleks. Dalam konteks ini, Indonesia harus mampu memposisikan diri bukan hanya sebagai konsumen data dan barang, tetapi sebagai pemain kunci yang memiliki nilai tawar dalam GVC. Hal ini memerlukan peningkatan kapasitas industri domestik dan sinkronisasi kebijakan antara ekspor, impor, dan investasi digital.

Namun, keterlibatan dalam GVC juga membawa risiko kerentanan terhadap guncangan eksternal. Perang dagang dan ketegangan diplomatik dapat dengan mudah memutus rantai pasok global (Hu, 2024). Perbandingan hukum dengan negara tetangga seperti Singapura dan China menunjukkan bahwa Indonesia perlu memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dalam perlindungan konsumen e-commerce lintas batas (Firdausi & Prastyanti, 2025). Kedaulatan digital tidak berarti menutup diri, melainkan mengatur keterlibatan dalam pasar global agar tetap memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional (Gumati, 2025).

Dunia kini mulai beranjak dari Industry 4.0 menuju Industry 5.0, yang menekankan pada kolaborasi antara manusia dan teknologi serta keberlanjutan. Mishra, Singh, dan Srivastava (2024) berpendapat bahwa navigasi globalisasi di era Industry 5.0 memerlukan horizon perdagangan yang baru, di mana efisiensi teknologi harus diimbangi dengan kesejahteraan

sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Bagi Indonesia, transformasi ini menawarkan peluang untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan melalui ekspor barang dan jasa digital yang memiliki nilai tambah tinggi, serta penguatan sektor jasa berbasis pengetahuan (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025).

Namun, transisi ini juga membawa risiko hukum yang belum sepenuhnya terpetakan. Penggunaan algoritma yang bias dalam pengambilan keputusan bisnis dapat memicu diskriminasi harga dan manipulasi pasar yang merugikan pihak lemah (Gao, 2024). Oleh karena itu, peran regulasi hukum dalam mengantisipasi tantangan ini sangat krusial agar teknologi tetap melayani kepentingan manusia (Gumati, 2025). Indonesia juga harus waspada terhadap dinamika eksternal, seperti potensi kembalinya kebijakan proteksionis Amerika Serikat (seperti tarif Trump), yang dapat berdampak langsung pada kinerja ekspor nasional (Miftahudin et al., 2025). Strategi diplomasi yang adaptif dan penguatan kemitraan strategis melalui blok regional seperti RCEP menjadi kunci untuk bertahan dalam turbulensi global (Nizar, 2025; Muzwardi & Mahadiansar, 2024).

Investasi asing (FDI) di sektor digital merupakan komponen vital namun sensitif bagi pembangunan ekonomi nasional. Ikraam (2025) menekankan bahwa politik hukum investasi di era digital harus dirancang untuk mendukung kepentingan nasional tanpa mengabaikan daya tarik bagi investor global. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu disinergikan dengan regulasi teknologi terbaru untuk memastikan adanya transfer pengetahuan dan timbal balik (reciprocity) yang adil (Judijanto, 2025). Kepastian hukum merupakan prasyarat utama agar investasi dapat mengalir secara stabil ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur digital dan energi terbarukan.

Zaza, Banoet, dan Dima (2025) menambahkan bahwa ketegangan geopolitik dunia sangat mempengaruhi keputusan investor dalam menempatkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga stabilitas politik dan memberikan insentif hukum yang tepat. Regulasi seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE memberikan kerangka kerja bagi penyelenggara sistem elektronik, namun evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dengan model bisnis digital yang terus berevolusi (Kharisma et al., 2025). Penegakan prinsip kedaulatan digital melalui registrasi platform asing merupakan langkah defensif yang sah menurut hukum internasional sepanjang dilakukan secara transparan dan non-diskriminatif

(Gumati, 2025).

KESIMPULAN

Perdagangan internasional di era digital merupakan fenomena yang sangat dinamis, kompleks, dan penuh tantangan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital telah memicu pergeseran paradigma dari perdagangan fisik konvensional ke perdagangan berbasis data, algoritma, dan teknologi canggih (Industry 5.0). Proses ini tidak berjalan secara linear karena dipengaruhi kuat oleh fragmentasi geopolitik global dan persaingan kekuasaan antara negara-negara besar yang berupaya mengontrol aliran data dan teknologi. Bagi Indonesia, tantangan utama adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi pasar global dengan kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan nasional, terutama kedaulatan ekonomi dan keberlangsungan UMKM.

Regulasi hukum nasional, mulai dari UU Perdagangan, UU Cipta Kerja, hingga regulasi teknis seperti Permendag 31/2023, telah menunjukkan upaya pemerintah untuk mengambil posisi yang asertif dalam mengatur ekosistem digital. Langkah proteksionis seperti pelarangan platform digital tertentu (TEMU) dan penataan ulang social commerce merupakan manifestasi dari keinginan untuk menjaga ekosistem bisnis domestik dari ancaman praktik perdagangan tidak adil. Namun, keberhasilan langkah-langkah ini sangat bergantung pada integrasi antar lembaga, konsistensi penegakan hukum, serta kesiapan infrastruktur digital nasional dalam menghadapi dinamika dunia yang bersifat VUCA. Kedaulatan digital Indonesia bukan hanya tentang pembatasan akses, melainkan tentang kemampuan negara untuk mengatur agar kemajuan teknologi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi bangsa.

SARAN

Harmonisasi Regulasi Secara Menyeluruh: Pemerintah disarankan untuk segera melakukan harmonisasi lintas sektoral antara regulasi perdagangan, investasi, perlindungan konsumen, dan keamanan siber. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih aturan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha digital lokal maupun internasional.

Peningkatan Diplomasi Ekonomi Digital: Indonesia perlu memperkuat peran

kepemimpinannya di tingkat regional (ASEAN) dan global (G20/WTO) untuk mendorong terbentuknya norma-norma perdagangan digital yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Prinsip timbal balik (reciprocity) harus dikedepankan dalam setiap perjanjian perdagangan digital lintas batas.

Pemberdayaan UMKM melalui Transformasi Digital: Kebijakan proteksi harus dibarengi dengan kebijakan afirmasi yang nyata, seperti pemberian insentif fiskal bagi UMKM yang go-digital, kemudahan akses modal melalui fintech yang legal, serta pelatihan kapasitas untuk meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar ekspor global.

Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum: Perlu ada peningkatan kapasitas otoritas pengawas (seperti Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai) dalam menggunakan teknologi RegTech untuk memantau aliran transaksi digital lintas batas secara real-time. Hal ini penting untuk mencegah penghindaran pajak, predatory pricing, dan masuknya barang ilegal melalui jalur e-commerce.

Penyusunan Kerangka Hukum Kecerdasan Buatan (AI): Mengingat peran algoritma yang semakin dominan, pemerintah perlu mulai menyusun kerangka hukum atau pedoman etika penggunaan AI dalam perdagangan untuk mencegah penyalahgunaan data dan manipulasi pasar yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha kecil.

Optimalisasi Kedaulatan Data Nasional: Pemerintah harus mempercepat pembangunan Pusat Data Nasional yang aman dan andal. Kewajiban lokalisasi data untuk sektor-sektor strategis harus ditegakkan dengan tegas guna menjamin keamanan informasi nasional dan mempermudah pengawasan otoritas hukum terhadap transaksi digital yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

Azmeh, S., Foster, C., & Echavarri, J. (2020). The international trade regime and the quest for free digital trade. *International Studies Review*, 22(3). https://doi.org/10.1093/isr/viz033

Coretchi, B., & Chuai, J. (2025). Reconfigurarea schimburilor comerciale moldo-chineze sub influența comerțului digital. *Moldovan Economic Law and Development Review*. https://doi.org/10.52326/mled2025.04

Gao, J. (2024). Algorithms and big data: Reshaping global trade and diplomacy. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 79. https://doi.org/10.54254/2754-1169/79/20241903

Liu, H. Y., & Miao, C. (2024). Digital geopolitics in a VUCA world: China encounters a new global order. *Global Policy*, 15(3). https://doi.org/10.1111/1758-5899.13435

Mishra, A., Singh, J., & Srivastava, D. (2024). Trade horizons: Navigating globalization in the era of Industry 5.0. In *[Judul Buku/Prosiding]*. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003606260-43

Rathod, N. (2020). The future of international trade in a digital era. *KAAV International Journal of Law, Finance and Industrial Relations*, 7(2). https://doi.org/10.52458/23492589.2020.v7.iss2.kp.a6

Zhang, D. (2024). Understanding the evolution of China's approach to digital trade: Interests, ideas, and institutions. *Asian Review of Political Economy*. https://doi.org/10.1007/s44216-024-00026-4

Ciuriak, D., & Ptashkina, M. (2020). *Technology rents and the new great game*. Social Science Research Network (SSRN). https://doi.org/10.2139/ssrn.3663385

Hamid, A., Fikrina, A., Prasetyo, B., et al. (2024). Emerging challenges in international trade law: Adapting to a changing global landscape. *Journal of International Trade Law and Policy*. https://doi.org/10.59613/t5yrm438

Harianti, I., Fahamsyah, E., & Sari, N. K. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian ditinjau dari hukum niaga. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15439

He, Y., & Zeng, K. (2024). China in global digital trade governance: Towards a development-oriented agenda? *International Affairs*. https://doi.org/10.1093/ia/iiae177

Kharenko, V., & Skrypnyk, N. (2025). Transformation of international trade in the context of increasing global competition. *Galician Economic Bulletin*. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2025.02.172

Li, Q. (2023). International trade in the digital economy: How is technological innovation transforming global markets. *International Business and Economics Studies*, 6(4), 363–378. https://doi.org/10.22158/ibes.v6n4p363

Du, R. (2023). Examining the trends and influencing factors of international trade in the era of new economic globalization. *Proceedings of Business and Economic Studies*, 6(6). https://doi.org/10.26689/pbes.v6i6.5779

Dužević, I., Baković, T., & Delić, M. (2024). Digitalna transformacija i međunarodna trgovina. *Ekonomske Ideje i Praksa*. https://doi.org/10.54318/eip.2024.id.378

Hu, J. (2024). Adapting to turbulence: How global retail giants navigate trade wars and reshape international trade norms. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 68. https://doi.org/10.54254/2754-1169/68/20241339

Setiawati, D., Sholahudin, I., Herda A, N. I., et al. (2023). Transformasi teknologi dalam hukum dagang internasional: Regulasi dan penyelesaian sengketa di era digital. *Borobudur Law and Society Journal*. https://doi.org/10.31603/10891

Thomas, C. (2023). Trade and development in an era of multipolarity and reterritorialization. Open Science Framework (OSF). https://doi.org/10.31228/osf.io/nvscp

Ahmedov, I. (2020). The impact of digital economy on international trade. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4). https://doi.org/10.24018/EJBMR.2020.5.4.389

Amalia, R. (2025). Penolakan TEMU dan kebijakan proteksionisme perdagangan digital Indonesia: Perspektif neomerkantilisme. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 8(1). https://doi.org/10.20884/juss.v8i1.15705

Bezditnyi, V. (2024). International trade in the conditions of global transformations. *Journal of International Legal Communication*, 13(2), 7–22. https://doi.org/10.32612/uw.27201643.2024.13.2.pp.7-22

Judijanto, L. (2025). Global economic transformation in the digital age and geopolitical fragmentation: Review and policy implications. *MJST*, 2(8). https://doi.org/10.59890/mjst.v2i8.47

Rutkovskaya, V. S. (2022). The role of the corporate sector in the transformation of the international trade and economic relations system. https://doi.org/10.33983/0130-9757-2022-2-70-84

Yufriadi, F., Syahriani, F., & Afifi, A. A. (2024). Trade transformation in the digital era: Agency role, opportunities and challenges. *International Journal of Global Economic Management*, 3(1). https://doi.org/10.58764/j.im.2024.5.55

Zhang, X. (2024). Discussion on the new trends of international trade and its countermeasures in the digital era. *International Journal of Global Economic Management*, 3(1). https://doi.org/10.62051/ijgem.v3n1.03

Aksenov, I. A. (2023). Influence of digitalization on international trade relations. *Mezhdunarodnaja jekonomika (The World Economics)*, 4. https://doi.org/10.33920/vne-04-2303-03

Baykov, F., & Ershov, V. S. (2023). International trade digital transformation impact on the global digital platforms expansion. In *Proceedings of the IEEE EMCTECH 2023*. IEEE. https://doi.org/10.1109/emctech58502.2023.10296940

Choudhary, B. (2025). The emergence of new world order: Is it the end of the free trade era. *International Journal of Innovations in Science Engineering and Management*, 4(SI1), 133–138. https://doi.org/10.69968/ijisem.2025v4si1133-138

Henderi, H., Mustofa, K. I., Lutfiani, N., et al. (2024). Kemajuan ekonomi digital dan perannya dalam membentuk dinamika perdagangan internasional modern. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin*, 5(2). https://doi.org/10.34306/abdi.v5i2.1147

Ilchenko, V., Mostovy, O., & Krapachova, D. (2024). How digitalization is changing trade: Current trends and the future. *Problemy Systemnoho Pidkhodu v Ekonomitsi*, 2. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2024-2-11

Hariyatno, S. K., Santoso, B., & Sa'adah, N. (2024). Transforming Indonesia's Import Regulations: Challenges and Opportunities in Realizing Economic Efficiency and Fairness. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 15(4). https://doi.org/10.36941/mjss-2024-0030

Kusumo, V. S. (2025). Pemblokiran Aplikasi Asing sebagai Perlindungan Usaha di Indonesia dan Penerapan Prinsip National Treatment. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 7(3). https://doi.org/10.47467/as.v7i3.8128

Miftahudin, E., Kalam, R., Abdurrahman, M. H., et al. (2025). Mitigasi dan strategi indonesia dalam menghadapi tarif trump jilid kedua. *Bhuvana*, 3(2). https://doi.org/10.59408/bjgs.v3i2.231

Nizar, A. (2025). Global Geopolitical Dynamics: Challenges and Opportunities For Indonesian Diplomacy. *Mandub*, 3(1). https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2177

OECD. (2022). *Product market regulation in Indonesia*. OECD Economics Department Working Papers. https://doi.org/10.1787/016eea51-en

Sunanda, E., Fatimah, S., Irwan, I., et al. (2025). Menakar Efektivitas Politik Hukum Perdagangan Dalam Menopang Kemandirian UMKM Di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2). https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2899

Zaza, A. M. S. U., Banoet, R. Y., & Dima, E. T. Y. (2025). Dampak Ketengangan Geopolitik terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection*, 8(3). https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1175

Amalia, R. (2025). Penolakan TEMU dan Kebijakan Proteksionisme Perdagangan Digital Indonesia: Perspektif Neomerkantilisme. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 8(1). https://doi.org/10.20884/juss.v8i1.15705

Fahmi, M. I., Zuheri, A. A., & Kholis, N. (2025). Transformasi Perdagangan Global: Pengaruh Perdagangan Digital, Dinamika Rantai Nilai Global (GVC), dan Geopolitik. *Al-Iqtishod*, 12(2). https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v12i2.1581

Firdausi, A., & Prastyanti, R. A. (2025). Legal Approaches to Cross-Border E-Commerce Consumer Protection in Indonesia, Singapore, and China. *Sinergi International Journal of Law*, 3(3). https://doi.org/10.61194/law.v3i3.780

Gumati, M. R. (2025). Digital Sovereignty or Regulatory Overreach? The Case of Indonesia's Platform Registration Policy. *Competition and Regulation in Network Industries*. https://doi.org/10.1177/17835917251392903

Hariyatno, S. K., Santoso, B., & Sa'adah, N. (2024). Transforming Indonesia's Import Regulations: Challenges and Opportunities in Realizing Economic Efficiency and Fairness. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 15(4). https://doi.org/10.36941/mjss-2024-0030

Herdianto, E. F. (2023). Analysis of Indonesia's Rising Economic Protectionism since Yudhoyono's Era. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 3(2). https://doi.org/10.31957/pjdir.v3i2.3243

Ikraam, A. (2025). Politik Hukum Investasi Asing di Era Teknologi Digital. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(12). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32551

Judijanto, L. (2025). Recalibrating Reciprocity: Strategic Implications of the 2025 Indonesia-United States Reciprocal Trade Agreement for Economic Sovereignty and National

Resilience. *European Journal of Management and Business*, 2(6). https://doi.org/10.59324/ejmeb.2025.2(6).18

Muzwardi, A., & Mahadiansar, M. (2024). Stakeholder Analysis of Indonesia's Trade the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Actor Non-ASEAN. *Journal of Management and Public Studies*, 1(2). https://doi.org/10.31629/jmps.v1i2.6942

Pitri, P. Y. (2025). Dampak QRIS terhadap Kedaulatan Digital Indonesia dan Hubungan Perdagangan Internasional. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah dan Pajak*, 2(2). https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1032

Annashrul, F. L., Arnanda, A., Abrilia, R. S., et al. (2024). Analysis of Import Duty Policy On the Protection of the Local Industry Sector. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(4). https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i4.298

Kharisma, D., Tobing, W. T. M. L., Susanti, E., et al. (2025). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Studi Kebijakan dan Analisis SWOT. *Perkara*, 2(4). https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2228

Luna, L. (2025). Skincare Product Safety Regulations in Indonesia and Asian Countries within the Framework of International Legal Standards. *Jurnal ilmu hukum Kyadiren*, 7(2). https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.346

Samosir, M. A., Hernosa, S. P., et al. (2025). Pengaruh Perdagangan Global Terhadap Sektor Pertanian Lokal. *AGRISAINS*, 7(2). https://doi.org/10.31289/agrisains.v7i2.6021

Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal. (2024). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.13761208

Suryadi, R., Oktaviana, L., Herwiyanto, H., et al. (2025). State Authority In The Digital Society And E-Commerce Regulation. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 9(2). https://doi.org/10.35326/volkgeist.v9i2.7457

Wihardja, M. M., Ikhsan, M., & Alatas, V. (2025). Times Are Changing: Can Indonesia stay the Course?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. https://doi.org/10.1080/00074918.2025.2526824

Fitrianti, A. M., Amali, M. K., & Malik, A. (2025). Tantangan ekspor-impor barang dan jasa di era digital: Peluang untuk ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, *4*(2). https://doi.org/10.59827/jie.v4i2.325 .

Buku

Patunru, Arianto A., dkk. (Eds.). (2024). *Indonesia's Economic Development: Policies and Challenges*.

Pangestu, Mari Elka. (2023). *Globalisasi dan Ekonomi Indonesia*.

Taplin, Jonathan. (2023). *The End of Reality: How Four Billionaires are Selling a Fake Future*.

Tooze, Adam. (2021). *Shutdown: How Covid Shook the World's Economy*.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang *Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang *Kebijakan dan Pengaturan Impor (dan perubahannya)*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Integrasi Undang-Undang Perkawinan dan Paradigma *Maqāṣid Asy-Syarīʻah*: Edukasi Ketatanegaraan untuk Pencegahan Pernikahan Anak

Orien Effendi, Alif Anandika Putra
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia
Email: dosen03486@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai integrasi Undang-Undang Perkawinan dengan paradigma *maqāṣid asy-syarīʻah* sebagai bentuk edukasi ketatanegaraan dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi fenomena perkawinan anak yang masih menjadi persoalan serius meski pemerintah telah merevisi batas usia minimum perkawinan melalui peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Data-data penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, artikel jurnal serta berbagai referensi yang relevan terkait perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan filosofis, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan anak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga jiwa *(hifzh al-nafs)*, akal *(hifzh al-ʻaql),* keturunan *(hifzh al-nasl)* dan harta *(hifzh al-mal).* Di mana pernikahan usia dini berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa tingginya risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan struktural, kekerasan dalam rumah tangga hingga rendahnya kualitas generasi. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan melalui hukum negara pada dasarnya sejalan dengan tujuan kemaslahatan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya model edukasi ketatanegaraan berbasis integrasi hukum positif dan nilai-nilai syariat melalui optimalisasi peran penyuluh agama, lembaga pendidikan dan aparatur negara guna membangun kesadaran masyarakat bahwa pencegahan pernikahan anak merupakan bagian dari perlindungan hak anak dan implementasi tujuan syariat Islam.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Maqāṣid Asy-Syarīʻah, Ketatanegaraan, Hukum Perkawinan.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi paling sakral dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah dan warahmah. Namun, esensi luhur dari ikatan suci ini sering kali terdistorsi oleh maraknya fenomena pernikahan anak di Indonesia.[1] Pernikahan anak bukan sekadar masalah domestik atau tradisi semata, melainkan

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

sebuah isu kompleks yang menyentuh ranah pelanggaran hak asasi anak, kesehatan, ekonomi, hingga masa depan ketahanan nasional.

Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU terbaru ini secara tegas menaikkan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun, menyamakannya dengan batas usia laki-laki. Langkah ini diambil demi kemaslahatan fisik, psikologis dan pemenuhan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi hukum positif semata belum cukup efektif menekan angka perkawinan anak, yang tercermin dari masih tingginya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.[2] Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengintegrasikan pendekatan hukum ketatanegaraan dengan pendekatan keagamaan, khususnya melalui paradigma *maqāṣid asy-syarīʻah.*[3]

Di mana dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīʻah,* praktik perkawinan anak dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama kemaslahatan (al-maslahah). Pertama, *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), karena perkawinan usia dini meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi serta berpotensi menyebabkan stunting. Kedua, *hifzh al-ʻaql* (perlindungan akal), sebab anak yang menikah pada usia sekolah rentan mengalami putus sekolah dan kehilangan hak atas pendidikan. Ketiga, *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), mengingat ketidaksiapan mental dan emosional orang tua muda dapat berdampak pada pola pengasuhan yang kurang optimal bagi anak. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid asy-syarīʻah* menjadi landasan penting dalam memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak, tidak hanya dari aspek legal-formal, melainkan juga dari dimensi kemaslahatan sosial dan perlindungan hak anak.

Berdasarkan pemahaman di atas, edukasi ketatanegaraan yang menyinergikan kepatuhan terhadap undang-undang negara dengan pemahaman filosofis hukum Islam menjadi sebuah keniscayaan. Di mana masyarakat perlu disadarkan bahwa menolak pernikahan anak bukan berarti menolak sunnah, namun justru menegakkan esensi tertinggi dari syariat itu sendiri, yaitu

---

[2] Dalam https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi -kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung. Akses 25 Mei 2026.

[3] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2-5.

menolak kerusakan (*dar'u al-mafasid*) dan mengambil kemaslahatan (*jalbu al-masalih*).[4]

Dalam konteks ini, negara memiliki peran strategis melalui regulasi dan kebijakan perlindungan anak, sementara tokoh agama dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran keagamaan yang moderat dan kontekstual. Sinergi keduanya menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memahami batas usia perkawinan sebagai ketentuan administratif semata, namun juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup, hak pendidikan, kesehatan reproduksi dan masa depan anak. Dengan demikian, pendekatan edukasi yang integratif antara hukum negara dan nilai-nilai Islam dapat menjadi instrumen efektif dalam menekan angka perkawinan anak sekaligus memperkuat ketahanan keluarga dan kualitas generasi bangsa.[5]

METODE

Penelitian ini berangkat dari permasalahan tentang masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia meskipun telah dilakukan pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif semata belum cukup efektif sehingga diperlukan integrasi antara hukum ketatanegaraan dan paradigma *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana harmonisasi antara ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dijadikan landasan edukasi ketatanegaraan dalam mencegah praktik perkawinan anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif *(normative legal research),* yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari doktrin hukum Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah sinkronisasi antara Undang-Undang Perkawinan dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan dini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-

[4] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah,* Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8-10.
[5] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 45-47.

undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan filosofis *(philosophical approach).* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, dispensasi kawin dan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perkawinan dalam hukum Islam, prinsip *maqāṣid asy-syarīʻah* dan teori perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis nilai-nilai kemaslahatan *(al-maslahah)* yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam mencegah kerusakan sosial akibat perkawinan anak.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an serta hadits yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan pendapat para ahli yang membahas hukum perkawinan, *maqāṣid asy-syarīʻah* dan perlindungan anak. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research),* yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara hukum positif dan paradigma *maqāṣid asy-syarīʻah* dalam membangun edukasi ketatanegaraan guna mencegah perkawinan anak di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, pernikahan anak di bawah umur di perbolehkan namun tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih dibawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk di gauli.[6] Kawin gantung hukumnya boleh, sebagaimana Nabi

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66-68.

Muhammad SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah r.a besar dan cukup usianya (9 tahun).

Lebih lanjut, dalam literatur fikih klasik, memang tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batasan usia pernikahan.[7] Dengan demikian, diasumsikan bahwa perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana sah juga bagi anak-anak yang masih kecil. Batasan yang dimaksud kecil dalam hal ini, merujuk pada beberapa ketentuan fikih yang bersifat kualitatif, yakni anak yang belum *baligh* serta secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga.[8] Sementara, dalam perspektif hukum positif, yakni anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan merujuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya perbedaan antara hukum fikih klasik dan hukum positif mengenai batas usia perkawinan tersebut, pada akhirnya turut memengaruhi praktik perkawinan dini yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Di mana fenomena perkawinan dini di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah maupun masyarakat. Praktik perkawinan pada usia anak tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, juga ditemukan di wilayah perkotaan dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk membatasi usia perkawinan, realitas sosial menunjukkan bahwa perkawinan dini masih terus berlangsung dan bahkan di beberapa daerah mengalami peningkatan akibat faktor ekonomi dan perubahan sosial masyarakat.

1. Pernikahan Anak dan Dampak Sosio-Yuridis

Revisi batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah progresif negara dalam memperkuat perlindungan terhadap anak. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk harmonisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun masih tergolong anak dan berhak memperoleh

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 10-12.
[8] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 12-14.

perlindungan atas tumbuh kembangnya.[9] Dengan adanya penyamaan batas usia tersebut, negara berupaya menghapus diskriminasi gender dalam hukum perkawinan sekaligus menekan angka perkawinan anak yang selama ini menjadi persoalan sosial di Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif. Dalam praktiknya, keberadaan mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama masih menjadi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Permohonan dispensasi umumnya dilatarbelakangi oleh faktor adat, tekanan ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, hingga pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dan belum mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak secara menyeluruh.[10] Akibatnya, tujuan utama perubahan undang-undang untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini belum tercapai secara optimal.

Secara sosio-yuridis, praktik perkawinan anak menimbulkan berbagai konsekuensi serius. Pertama, tingginya angka perceraian pada pasangan usia muda. Ketidaksiapan mental, emosional dan ekonomi sering kali menyebabkan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedewasaan biologis tidak selalu sejalan dengan kedewasaan psikologis dalam membangun kehidupan keluarga. Kedua, perkawinan anak berimplikasi pada hilangnya hak konstitusional anak, khususnya hak memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak yang menikah pada usia sekolah cenderung mengalami putus sekolah karena harus memikul tanggung jawab rumah tangga. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan.

Ketiga, perkawinan anak turut melanggengkan kemiskinan struktural dan eksploitasi sosial. Pasangan usia muda umumnya belum memiliki kesiapan ekonomi, keterampilan kerja maupun akses terhadap pekerjaan yang layak. Akibatnya, keluarga yang dibangun rentan mengalami ketidakstabilan ekonomi sehingga menciptakan siklus kemiskinan antar generasi.[11]

---

[9] Setiawan, Nynda Fatmawati, Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 806-821.

[10] Achmad Ubaidillah Baihaqi dkk, Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Hak Perempuan dan Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam: Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/Pa.Prob, *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5, No. 1, Maret 2025, hlm. 1-15.

[11] Sunarti Tabi, Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Juli 2025, hlm. 283-298.

Dalam banyak kasus, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak dan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara optimal. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan normatif hukum positif, tetapi juga memerlukan edukasi sosial dan keagamaan yang berorientasi pada perlindungan hak anak serta kemaslahatan masyarakat secara luas.

2. Konstruksi Batas Usia Pernikahan Paradigma *Maqāṣid Asy-Syarīʻah*

Pernikahan dalam Islam pada hakikatnya bukan sekadar legalisasi hubungan biologis, melainkan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai batas usia pernikahan tidak dapat hanya didasarkan pada pendekatan literal terhadap teks keagamaan, tetapi harus juga dianalisis melalui paradigma *maqāṣid asy-syarīʻah* sebagai orientasi utama hukum Islam. Dalam konteks ini, pernikahan anak perlu ditelaah melalui kerangka *al-daruriyyat al-khams* (lima perlindungan dasar) yang menjadi tujuan utama syariat, yakni perlindungan terhadap agama *(hifzh al-din),* jiwa *(hifzh al-nafs),* akal *(hifzh al-ʻaql),* keturunan *(hifzh al-nasl)* dan harta *(hifzh al-mal).*

Umumnya, para pihak yang mendukung praktik pernikahan anak sering kali menggunakan dalih "menghindari zina" sebagai legitimasi moral dan religius. Namun, argumentasi tersebut sering kali mengabaikan dampak multidimensional yang ditimbulkan kibat pernikahan dini tersebut, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis maupun ekonomi. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīʻah*, suatu kebijakan hukum tidak semata diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan sesaat, namun harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemaslahatan manusia.[12] Sebagaimana dalam paparan berikut ini:

a. *Hifzh al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Prinsip *hifzh al-nafs* menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai tujuan utama syariat Islam. Misalnya, dalam konteks pernikahan anak, risiko kesehatan reproduksi menjadi persoalan yang sangat serius. Di mana organ reproduksi anak perempuan yang belum matang meningkatkan potensi atau kemungkinan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, perdarahan, kelahiran prematur hingga stunting pada anak. Hal ini tentu dalam Islam secara tegas melarang tindakan

[12] Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8.

yang dapat membahayakan jiwa manusia sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 195).

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ١٩٥

"Berinfaklah di jalan Allah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala tindakan yang membuka peluang terjadinya kerusakan fisik dan ancaman terhadap keselamatan jiwa haruslah dicegah. Dalam kaidah fikih juga dikenal prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).[13] Oleh karena itu, membiarkan anak menikah pada usia yang belum siap secara biologis bertentangan dengan semangat perlindungan jiwa yang menjadi tujuan syariat. Selain itu, kesehatan mental anak yang menikah dini juga rentan terganggu, di mana berawal dari ketidaksiapan emosional menyebabkan tingginya potensi kekerasan dalam rumah tangga, depresi, kecemasan hingga perceraian. Dengan demikian, perlindungan terhadap jiwa dalam Islam harus dimaknai secara komprehensif, mencakup keselamatan fisik dan juga psikologis.

b. *Hifzh al-'Aql* (Memelihara Akal)

Tujuan syariat berikutnya adalah menjaga akal manusia. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual sebagai sarana membangun peradaban. Pernikahan anak sering kali mengakibatkan putus sekolah karena anak dipaksa menjalankan peran domestik atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini berakibat terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat. Padahal, menuntut ilmu dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana ketentuan hadits berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya: Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar leher hewan." (HR Ibnu Majah).

Hadits di atas dimaknai bahwa kewajiban tersebut menunjukkan pengembangan akal

[13] Safira Nur Arifah, Imam Sucipto, Urgensi Kaidah laa dharara walaa dhirara sebagai Prinsip Dasar Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial Masyarakat, *Jurnal Buletin of Asia Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 1-10.

merupakan bagian integral dari tujuan syariat. Di mana anak yang menikah usia dini umumnya belum memiliki kematangan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan secara rasional. Kondisi tersebut menyebabkan mereka rentan mengalami ketergantungan ekonomi, eksploitasi serta kesulitan dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Hal ini dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, pembatasan usia pernikahan justru menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan intelektual dan juga emosional sebelum memikul tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan terhadap akal bukan semata-mata berkaitan dengan larangan terhadap hal-hal yang merusak kesadaran, namun mencakup kewajiban menyediakan ruang pendidikan dan pengembangan diri secara optimal.

c. *Hifzh al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Pernikahan dalam Islam bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan yang berkualitas *(nasl shalih).* Oleh sebab itu, *hifzh al-nasl* selain dipahami sebagai legalisasi reproduksi biologis, juga dapat dipahami mencakup perlindungan terhadap kualitas generasi yang akan lahir. Di mana terjadinya praktik pernikahan anak berpotensi melahirkan pola pengasuhan yang tidak optimal karena orang tua yang masih berusia anak belum memiliki kesiapan psikologis maupun pengetahuan pengasuhan yang memadai. Ketidaksiapan tersebut sering memicu kekerasan terhadap anak, penelantaran serta kegagalan memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak.

Kondisi tersebut, dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, menegaskan bahwa kualitas keturunan menjadi aspek yang sangat penting. Ibn Ashur menegaskan bahwa tujuan syariat dalam pembentukan keluarga adalah menciptakan ketenteraman, keberlangsungan generasi dan keteraturan sosial.[14] Oleh karena itu, praktik pernikahan anak yang justru menghasilkan kerentanan sosial dan kesehatan generasi bertentangan dengan tujuan utama syariat. Di samping itu, realitas tingginya angka stunting pada anak yang lahir dari ibu berusia terlalu muda juga menunjukkan bahwa pernikahan anak dapat merusak kualitas generasi bangsa.[15] Oleh sebab itu, adanya pembatasan usia pernikahan merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan yang sehat, cerdas dan berkualitas.

[14] Orien Effendi, Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum,* Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 253-282.

[15] Yublina Rohi dkk, Early Marriage with Stunting Events and a Demographic Dividend: Systematic Review, *Journal of Health (JoH),* Vol. 13 No.1, 2026, 104-113.

d. *Hifzh al-Mal* (Memelihara Harta)

Aspek tidak kalah penting lainnya yaitu mengenai *hifzh al-mal* atau perlindungan terhadap kesejahteraan ekonomi. Pernikahan anak umumnya terjadi dalam lingkaran kemiskinan struktural.[16] Anak yang menikah dini cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga hanya mampu bekerja di sektor informal dengan penghasilan minim. Akibat kondisi tersebut, keluarga rentan mengalami kemiskinan berkepanjangan. Dalam Islam, kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan bagian penting dari tanggung jawab rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan pentingnya kemampuan finansial sebelum menikah, sebagaimana firman Allah Swt:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

"Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa".

Makna "kemampuan" pada ayat di atas dapat merujuk pada segala aspek tentang kemampuan, termasuk mampu atau siap secara ekonomi, di mana dalam konteks pernikahan menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, membiarkan anak menikah dalam kondisi belum mandiri secara finansial justru berpotensi melanggengkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.

Pembatasan usia pernikahan dapat dipahami sebagai upaya negara dan masyarakat untuk memastikan kesiapan ekonomi calon pasangan sehingga tujuan keluarga sakinah dapat tercapai

[16] Asniah dkk, Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus Aceh, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm, 27619-27631.

secara lebih realistis. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap harta tidak semata untuk menjaga kepemilikan materi, melainkan guna mencegah lahirnya kemiskinan antar generasi.

e. Kaidah Fikih dan Prioritas Pencegahan Mafsadah

Dalam literatur hukum Islam, terdapat kaidah fikih; *Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih* (menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan).[17] Kaidah tersebut menjadi landasan penting dalam melihat persoalan pernikahan anak. Klaim bahwa pernikahan anak diperlukan untuk menghindari zina tidak dapat dijadikan justifikasi mutlak apabila praktik tersebut justru menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar, seperti kematian ibu dan anak, putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga serta lahirnya generasi yang rentan secara fisik dan psikologis.

Jika merujuk pada ajaran Islam, pengendalian hasrat biologis tidak selalu ditempuh melalui pernikahan. Misalnya, Nabi Muhammad Saw, menganjurkan puasa bagi pemuda yang belum mampu menikah sebagai sarana pengendalian diri. Hal ini menunjukkan bahwa syariat menyediakan alternatif lain yang lebih aman dan maslahat dibanding memaksakan pernikahan pada usia anak. Oleh karenanya, konstruksi batas usia pernikahan melalui paradigma *maqāṣid asy-syarī'ah*, menunjukkan bahwa pembatasan usia bukanlah bentuk penolakan terhadap syariat, namun justru implementasi nyata dari tujuan utama syariat itu sendiri. Di mana perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan dan kesejahteraan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan kebijakan hukum mengenai usia minimum pernikahan.

3. Integrasi Hukum Positif dan Syariat: Formulasi Pencegahan Pernikahan Anak

Pencegahan pernikahan terhadap anak pada prinsipnya tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan hukum formal semata. Dalam realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang legitimasi agama lebih penting dibanding legalitas hukum negara. Realitas sosial tersebut telah memunculkan stigma bahwa suatu pernikahan dianggap "sah secara agama", maka aturan batas usia dalam hukum negara sering diposisikan sebagai persoalan administratif belaka, di mana ketentuan agama menempati posisi lebih utama daripada aturan negara dalam konteks pengaturan nikah. Stigma atau pandangan tersebut memperlihatkan adanya dikotomi antara hukum negara dan hukum agama yang sebenarnya

[17] Yusna Zaidah dkk, Kaidah Fikih dalam Legitimasi Putusan Dispensasi Kawin: (Kajian Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan), *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 18, No. 1, 2025, hlm, 1-21.

tidak perlu dipertentangkan.

Oleh karenanya, diperlukan sebuah model edukasi melalui konsep ketatanegaraan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum positif dengan prinsip-prinsip syariat secara harmonis melalui pendekatan *Integrated Civic and Religious Education.* [18] Konsep ini menekankan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan nilai-nilai moral keagamaan dengan wawasan kewarganegaraan *(civic education).* [19] Konsep ini bertujuan mengajarkan seseorang menjadi taat beragama dan memiliki kesadaran sosial, toleransi dan tanggung jawab tinggi terhadap negara serta sesama manusia.[20]

Dengan demikian, pendekatan integratif tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat bahwa aturan negara mengenai batas usia minimum pernikahan bukanlah bentuk sekularisasi hukum keluarga Islam, melainkan instrumen perlindungan terhadap kemaslahatan warga negara, khususnya terhadap anak. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum nasional dan nilai agama seharusnya dipahami sebagai dua instrumen yang saling menguatkan dalam menjaga ketertiban sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Berikut sejumlah tawaran berupa konsep dalam kajian ini:

a. Integrasi Nilai Islam dan Undang-Undang

Selama ini, sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan anak cenderung bersifat legalistik dan administratif, misalnya hanya menekankan ancaman pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan tersebut sering kurang efektif di masyarakat religius karena tidak menyentuh legitimasi keagamaan yang menjadi dasar perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, materi edukasi perlu direkonstruksi dengan menghubungkan aturan negara dan prinsip syariat secara simultan. Penjelasan mengenai batas usia 19 tahun harus dipahami sebagai bagian dari upaya negara melindungi kemaslahatan rakyat, khususnya kesehatan, pendidikan dan masa depan anak. Mengenai hal ini, terdapat kaidah fikih yaitu:[21]

---

[18] Sukron Mazid dkk, Integrating civic spirituality and civic disposition to build ethical citizen character, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewargaegaraan*, Vol. 22, No. 1, 2025, hlm. 93-100.

[19] Fatimah Sianala1 dkk, Evaluating Civics and Religious Education: Foundations for Enhancing Students' National Intelligence, *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, Vol. 16, No. 3, 2024, hlm. 3278-3288.

[20] Althof, Berkowitz, Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education, *Journal of Moral Education*, Vol. 35, No. 4, 2006, hlm. 495-518.

[21] Achmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah, *AL-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 123-137.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَة

Kaidah fikih di atas dimaknai bahwa "segala kebijakan pemimpin untuk rakyatnya harus di dasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan". Dengan demikian, bahwa pemerintah memiliki legitimasi syar'i untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan batas usia minimum pernikahan bukan sekadar produk politik hukum negara, melainkan dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks modern sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai kewajiban untuk menaati pemerintah pemimpin (ulil amri), selama kebijakan pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Hal ini juga merujuk pada ketentuan Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 59, bahwa adanya perintah taat kepada Rasulullah dan ulil amri. Di mana ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa kepatuhan terhadap regulasi negara, termasuk aturan batas usia perkawinan, merupakan bagian dari kewajiban warga negara juga bagi warga umat beragama. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, masyarakat tidak lagi melihat hukum negara dan hukum agama sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam melindungi anak dari praktik fenomena pernikahan dini.

b. Optimalisasi Peran Penyuluh Agama

Keberhasilan edukasi ketatanegaraan berbasis integrasi hukum sangat bergantung pada aktor sosial yang berada di garis depan masyarakat, khususnya para penyuluh agama dan aparatur negara, misalnya dari Kantor Urusan Agama (KUA). Di mana selama ini, banyak pendekatan penyuluhan masih berfokus pada aspek administratif perkawinan tanpa mengaitkan dampak medis, psikologis dan sosial dari pernikahan anak secara komprehensif. Padahal, penyuluh agama dan kepala KUA memiliki posisi strategis sebagai "aktor jembatan" *(bridging actors)* antara negara, agama dan masyarakat. di mana mereka memiliki legitimasi moral dan religius yang lebih mudah diterima masyarakat dibanding aparat birokrasi biasa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyuluh agama perlu diarahkan pada penguasaan sejumlah isu seperti kesehatan reproduksi, psikologi remaja, hak anak dan komunikasi persuasif berbasis nilai keagamaan.

Misalnya, dalam program bimbingan pra-nikah, pendekatan yang digunakan seharusnya

tidak melulu berupa ancaman hukum atau penolakan administrasi. Namun, narasi yang dapat dibangun perlu menekankan kematangan usia merupakan syarat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, Mawaddah dan wa rahmah. Mengingat pernikahan bukan sekedar persoalan halal, melainkan menyangkut kesiapan mental, emosional, kesehatan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendekatan persuasif berbasis agama dinilai lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat religius dibanding pendekatan koersif semata. Di mana ketika masyarakat memahami bahwa menunda pernikahan sampai usia matang justru merupakan bentuk perlindungan terhadap tujuan syariat, maka resistensi terhadap aturan negara akan semakin berkurang.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik pernikahan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius meskipun telah dilakukan revisi batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain berdampak terhadap aspek sosial dan hukum, fenomena pernikahan anak di Indonesia juga bertentangan dengan tujuan utama nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah,* khususnya dalam menjaga jiwa *(hifzh al-nafs),* akal *(hifzh al-'aql),* keturunan *(hifzh al-nasl)* dan harta *(hifzh al-mal).* Di mana pernikahan anak atau usia dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif seperti risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan struktural, kekerasan dalam rumah tangga dan rendahnya kualitas generasi bangsa. Pembatasan usia perkawinan dalam hukum negara pada hakikatnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat terkait bahaya pernikahan anak.

Selain itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan edukasi yang menggabungkan nilai hukum negara dan legitimasi keagamaan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa menaati batas usia perkawinan bukan sekedar kepatuhan administratif, akan tetapi bagian dari implementasi tujuan syariat dalam melindungi masa depan anak serta ketahanan keluarga. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlunya optimalisasi peran penyuluh agama, Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga pendidikan serta tokoh masyarakat dalam menyampaikan pemahaman keagamaan yang moderat, kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, sinergi antara negara dan nilai-nilai agama diharapkan mampu menekan angka pernikahan anak

serta menciptakan generasi yang sehat, berpendidikan dan berkualitas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah, Juz II (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t. 2004).

Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari‘ah,* Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).

Achmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah, *AL-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10, No. 2, 2021.

Achmad Ubaidillah Baihaqi dkk, Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Hak Perempuan dan Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam: Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/Pa.Prob, *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5, No. 1, Maret 2025.

Althof, Berkowitz, Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education, *Journal of Moral Education*, Vol. 35, No. 4, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Asniah dkk, Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus Aceh, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3, 2025.

Fatimah Sianala1 dkk, Evaluating Civics and Religious Education: Foundations for Enhancing Students' National Intelligence, *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, Vol. 16, No. 3, 2024.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Orien Effendi, Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020.

Safira Nur Arifah, Imam Sucipto, Urgensi Kaidah laa dharara walaa dhirara sebagai Prinsip Dasar Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial Masyarakat, *Jurnal Buletin of Asia Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Setiawan, Nynda Fatmawati, Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Sukron Mazid dkk, Integrating civic spirituality and civic disposition to build ethical citizen character, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewargaegaraan*, Vol. 22, No. 1, 2025.

Sunarti Tabi, Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Juli 2025.

Yublina Rohi dkk, Early Marriage with Stunting Events and a Demographic Dividend: Systematic Review, *Journal of Health (JoH)*, Vol. 13 No.1, 2026.

Yusna Zaidah dkk, Kaidah Fikih dalam Legitimasi Putusan Dispensasi Kawin: (Kajian Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan), *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 18, No. 1, 2025.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Optimalisasi Pemahaman RUU Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis UMKM Bagi Generasi Muda Guna Mendukung Keberlanjutan Ekonomi di Kota Tangerang

Naufal Lestama Putra, Rafi Nasrulloh Muhammad Romdoni
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen03497@unpam.ac.id

ABSTRAK

Semakin pesat perkembangan teknologi dan ekonomi yang terjadi di Kota Tangerang saat ini, mendorong masyarakat turut terlibat dalam kegiatan ekonomi, tanpa terkecuali generasi muda. Sebagai implementasi dari diratifikasinya *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR) oleh Indonesia, pemuda didorong untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Kota Tangerang. Saat ini di Kota Tangerang banyak sekali UMKM yang didirikan oleh pemuda, terutama oleh siswa dari jenjang SMA. UMKM tersebut memiliki dampak kepada masyarakat sekitar, salah satunya adalah mampu menyerap tenaga kerja bagi warga sekitar. Namun dalam perjalanannya, para pemuda pemilik bisnis UMKM ini tidak teredukasi dengan baik terkait dengan penyelesaian sengketa keperdataan bisnis yang mungkin akan mereka hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan kemampuan penyelesaian sengketa perdata bisnis bagi para pemuda pemilik bisnis UMKM di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum perdata bisnis. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyaknya pemuda pemilik bisnis UMKM di Kota Tangerang ini masih belum teredukasi dengan baik berkaitan dengan penyelesaian sengketa keperdataan yang ditinjau dari RUU Hukum Acara Perdata. Keberadaan RUU Hukum Acara Perdata ini diharapkan dapat memberikan resolusi penyelesaian sengketa keperdataan bagi UMKM yang dikelola oleh pemuda secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kewirausahaan, UMKM, Penyelesaian Sengketa, RUU Hukum Acara Perdata, Unifikasi hukum nasional

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dimasukkannya klausul terkait dengan hak warga negara atas

penghidupan yang layak menjadi cerminan bahwa Indonesia harus bisa menjamin rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Selain diatur dalam UUD 1945, kewajiban Indonesia untuk menjamin penghidupan yang layak dan sejahtera tertuang dalam regulasi internasional yang telah mengikat pemerintah Indonesia, yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).[1] Indonesia telah meratifikasi ICESCR sejak tahun 2005[2] yang artinya peratifikasian tersebut menimbulkan keterikatan Indonesia terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur di dalamnya. Salah satu kesejahteraan yang wajib diwujudkan pemerintah Indonesia adalah mengenai hak terhadap pertumbuhan ekonomi, hak atas standar hidup yang layak, hak mendapatkan pekerjaan serta hak dipekerjakan dengan kondisi yang adil dan menguntungkan. Hak-hak tersebut (bagi pemerintah disebut sebagai kewajiban) secara berurutan diatur dalam Pasal 1, Pasal 11, Pasal 6 dan Pasal 7 ICESCR.

Perihal kesejahteraan hidup yang meliputi aspek-aspek ekonomi tidak terlepas juga dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh masyarakat internasional pada tahun 2015 atau yang kita kenal dengan *sustainable development goals* (SDGs). SDGs bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat global khususnya mengenai kemiskinan, keamanan sosial, penyelamatan planet Bumi (dari berbagai kerusakan dan polusi serta perubahan iklim) dan juga pemerataan ekonomi. Berbicara mengenai peningkatan hidup yang layak melalui penguatan ekonomi diatur dalam Tujuan Nomor 8, yaitu *decent work and economic growth* (SDG 8). Kemudian dalam perkembangan perwujudannya, terdapat subjek yang ditarget secara spesifik untuk membantu merealisasikan berbagai tujuan yang disepakati, khususnya SDG 8, yakni para generasi muda/pemuda (*youth*). Berbagai penelitian menunjukan bahwa keterlibatan generasi muda sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan[3] karena kekritisan berpikirnya, daya juang dan

---

1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, vol. 993, p.3 3 (1966), https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108. Jakarta: Sekretariat Negara., https://peraturan.bpk.go.id/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005.

3 Tatjana Borojević et al., "Youth Participation for Sustainable Value Creation: The Role and Prioritization of SDGs," *Sustainability* 15, no. 23 (2023): 16456, https://doi.org/10.3390/su152316456; Mohd Idham Mohd Yusof and Mariani Mariani Ariffin, "Youth Engagement in the Implementation of The Sustainable Development Goals (SDGS) in Asean Countries," *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* 10, no. 3 (2021): Pages 953-971, https://doi.org/10.6007/IJARPED/v10-i3/10359; Tuan Nooriani Tuan Ismail et al., "Youth and Their Knowledge on the Sustainable Development Goals (SDGs)," *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 7, no. 19 (2022): 329–35,

energinya (dibandingkan dengan yang sudah tua) serta posisi mereka sebagai *future generation* yang akan melanjutkan kiprah generasi-generasi sebelumnya.

Salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk menyejahterakan kehidupan warga negaranya di sektor ekonomi adalah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU No. 20/2008). UU ini memfasilitasi dari sisi regulasi mengenai pemberdayaan dan demokrasi ekonomi, perkembangan serta pelindungan di sektor UMKM. Menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN), penggerak ekonomi di Indonesia bukan hanya berasal dari usaha-usaha berskala besar melainkan juga dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan data dari KADIN, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.[4] Angka yang fantastis ini belum mencakup UMKM di sektor pertanian dan perikanan dan oleh karena itu tidak heran jika UMKM disebut sebagai penggerak struktur ekonomi Indonesia. Penggolongan mikro, kecil dan menengah didasari pada jumlah modal pendirian usaha yang secara berurutan adalah maksimal 1 milyar (mikro); 1-5 milyar (kecil); dan 5-10 milyar (menengah).[5] Jika modal usaha pendirian lebih dari 10 milyar maka usaha tersebut tergolong ke dalam usaha besar.

UMKM berperan sebagai jembatan agar rantai kemiskinan dapat terputus atau setidaknya secara persentase berkurang. Hal tersebut karena UMKM berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang membutuhkan (di samping mendapatkan pekerjaan sejatinya adalah hak setiap warga negara).[6] Selain itu, UMKM berpeluang menambah devisa negara melalui aktivitas ekspor produk lokal ke pasar internasional. Akan tetapi, masifnya keberadaan UMKM bukan berarti para pelaku usaha tidak mengalami berbagai tantangan. Tantangan yang dihadapi UMKM beberapa diantaranya adalah inovasi teknologi, pemerataan fasilitas, kualitas sumber daya manusia serta yang tak kalah penting adalah berkenaan dengan sektor legal (legalitas) yang mencakup literasi hukum, perizinan dan bahkan sengketa.

Sengketa yang melibatkan UMKM secara umum dapat digolongkan sebagai sengketa perdata walaupun tidak menutup kemungkinan bisa bersifat pidana bergantung pada unsur-unsur yang ada di dalam sengketa yang terjadi. Di Kota Tangerang, sengketa UMKM berupa

https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i19.3240.

4 KADIN, "UMKM Indonesia," Kadin Indonesia, accessed May 22, 2026, https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/.

5 *Ibid.*

6 Montayana Meher et al., "Eksistensi Penyelesaian Sengketa UMKM Secara Non Litigasi Di Desa Bandar Labuhan," *Pelita Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 128.

penipuan dan tindakan-tindakan lainnya yang merugikan pebisnis sudah sangat marak terjadi.[7] Sengketa ini tentunya tidak hanya berlaku pada orang-orang tua saja melainkan juga anak-anak muda yang hendak memulai atau sudah *on going* UMKM. Khusus untuk generasi muda yang lebih *aware* terhadap teknologi tidak serta merta membuat mereka lebih terlindungi dari penipuan, terutama jika sudah bersangkut paut dengan perizinan ataupun regulasi yang terbilang kompleks. Bertepatan dengan isu maraknya sengketa UMKM yang banyak melibatkan sektor keperdataan, beberapa tahun belakangan ini pembicaraan mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RUU KUHPer) sudah menghiasi panggung akademis.

Payung hukum sektor keperdataan di Indonesia yang berlaku saat ini (*Burgerlijk Wetboek*, BW atau KUH Perdata) harus diakui sudah terlampau usang sehingga membutuhkan pembaruan dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya kita kaitkan fenomena perkembangan teknologi dengan masifnya keberadaan UMKM. BW masih belum mengatur secara spesifik mengenai transaksi elektronik serta industri perdagangan elektronik (*e-commerce*). Padahal sebagaimana kita ketahui, e-commerce serta berbagai fitur pembayaran elektronik sudah banyak digunakan dan tentunya hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat ekonomi digital.[8] Baik hukum materiil (BW) maupun hukum formil (KUH Perdata) memerlukan pembaruan yang signifikan, akan tetapi penelitian ini akan berfokus pada hukum formil utamanya mengenai RUU KUH Perdata dikarenakan topik penelitian menyinggung ranah sengketa UMKM yang mana harus diselesaikan berdasarkan hukum acara.

Atas latar belakang tersebutlah, maka tercetuslah rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan pemilik bisnis UMKM dalam kerangka hukum keperdataan; 2. Bagaimana wirausahawan muda pelaku UMKM di Kota Tangerang memahami pengetahuan hukum keperdataan, serta; 3. Bagaimana RUU Hukum Acara Perdata dapat mengakomodir penyelesaian sengketa bisnis UMKM di Kota Tangerang.

---

7 Redaksi Tangerang Raya, "Sengketa Usaha Marak, UMKM Dibekali Wawasan Hukum," April 10, 2026, https://tangerangraya.co.id/sengketa-usaha-marak-umkm-dibekali-wawasan-hukum/.

8 Gerhard Mangara and Tazqia Aulia Al-Djufri, "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 273, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor keperdataan, khususnya UMKM. Undang-Undang yang akan disinggung dalam pembahasan meliputi namun tidak terbatas pada: BW, KUH Perdata serta RUU KUH Perdata, UU No. 20/2008 tentang UMKM. Selain itu, beberapa regulasi yang lebih umum seperti UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi ICESCR serta ICESCR itu sendiri akan dielaborasi sekilas di dalam pembahasan untuk menguatkan argumen penelitian. Penelitian hukum normatif ini juga didukung oleh pendekatan konseptual yakni menggunakan diskursus-diskursus terbaru seputar topik yang diteliti yang secara luas dibicarakan baik dari skala nasional maupun global berdasarkan sumber-sumber yang tentunya kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial di Madrasah Aliyah Miftahul Umam

Berbeda dengan hukum publik yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum, hukum perdata mengatur aspek-aspek perorangan, yaitu aturan-aturan antar perorangan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan timbal balik perorangan tersebut. Secara umum, segala jenis aturan hukum pasti memiliki subjek yang dianggap memiliki kapasitas untuk patuh dan menjalankan hal-hal yang diatur oleh hukum yang kemudian disebut dengan subjek hukum.[9] Dalam hukum perdata, terdapat dua kategori utama subjek hukum, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Setiap orang akan menjadi subjek hukum sejak lahir hingga dinyatakan meninggal, namun berkaitan dengan sah atau tidaknya melakukan tindakan hukum bergantung pada cakap atau tidak cakap hukum. Kemudian badan hukum merupakan entitas non-individu juga sebagai pemangku hak dan kewajiban. Badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan.

Dalam hukum keperdataan, pemilik bisnis UMKM tergolong sebagai subjek hukum, baik

[9] Sufiarina, dkk, *Hukum Perdata: Asas-Asas Dan Perkembangannya* (Sonpedia, 2024), 52.

itu UMKM yang berbadan hukum maupun UMKM perorangan. Akan tetapi, kebanyakan UMKM statusnya adalah non-badan hukum dan tercatat hanya 0,1% yang berbadan hukum PT.[10] Terlepas dari status UMKM yang dijalankan oleh pemilik bisnis (perorangan atau badan hukum), pemilik bisnis termasuk ke dalam subjek hukum dan oleh karena itu beberapa aktivitas hukum yang diatur oleh kerangka hukum keperdataan bersifat mengikat terhadapnya baik hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil (acara). Perlu digarisbawahi bahwa memang tidak selamanya dan tidak semua aktivitas yang melibatkan UMKM bersifat perdata, hukum publik juga kemungkinan bisa berlaku jika memenuhi unsur-unsur publik.

Kedudukan pelaku bisnis UMKM sebagai subjek hukum perdata tercermin dari aktivitas-aktivitas hukum yang tergolong ke dalam ruang lingkup keperdataan. Misalnya melakukan perjanjian/kontrak, transaksi jual beli (termasuk melalui platform digital), serta penyelesaian sengketa yang timbul. Pertama, kerja sama bisnis alangkah baiknya dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat (bukan hanya persetujuan lisan saja). Pasal 1313 BW mengatur "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Lebih lanjut Pasal 1320 BW memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi: adanya kesepakatan, kecakapan, pokok-pokok yang diatur dan pokok-pokok yang dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang.[11] Kemudian BW juga mengatur asas-asas umum yang berlaku dari suatu perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda* serta asas itikad baik (*good faith*).[12]

Kedua**,** sebagai subjek yang melakukan kegiatan usaha, UMKM tentunya melakukan aktivitas jual beli setiap harinya. Pasal 1457 BW mendefinisikan jual beli sebagai "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."[13] Definisi jual beli menurut Pasal tersebut memuat dua elemen utama yakni adanya penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran oleh pihak pembeli. Kemudian secara umum Pasal 1457-1540 BW mengatur beberapa elemen turunan mengenai jual beli seperti objek yang diperjualbelikan, risiko penyerahan objek serta perpindahan hak milik. Selain diatur oleh BW, terutama hal-hal

[10] Griselda Nadya Billy and Erry Agus Priyono, "Kajian Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Omnibus Law Dikaitkan Dengan Peran Notaris," *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1206.
[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

yang berkaitan dengan transaksi dan jual beli digital diatur oleh undang-undang yang lebih baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Esensi jual beli tetap bersifat privat namun UU ITE memfasilitasi pengaturan dari sisi media yang digunakan (elektronik/digital), namun jika terdapat pelanggaran yang menyentuh ranah publik tentunya dapat diproses secara hukum pidana.

Ketiga, hal yang tak kalah krusial adalah mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas UMKM dan/atau subjek-subjek pelaku UMKM dengan pihak lainnya. Dalam ranah perdata, secara umum sengketa muncul karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam sebuah perikatan (perjanjian ataupun undang-undang) baik disengaja maupun tidak disengaja.[14]

Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul baik karena wanprestasi maupun PMH dapat ditempuh melalui litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi bersifat *ultimum remedium* yang ditempuh melalui Pengadilan dan Putusan yang dihasilkan mengikat para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jalur non-litigasi dilakukan di luar Pengadilan dan jalur ini harus didahulukan sebelum para pihak menempuh penyelesaian melalui Pengadilan. Penyelesaian non-litigasi meliputi konsultasi, mediasi atau konsiliasi yang dapat difasilitasi melalui mekanisme *alternative dispute resolution* (ADR) atau Arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

KUH Perdata tidak secara spesifik menyebutkan bahwa di dalam sebuah perjanjian harus terdapat klausul mengenai forum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal tersebut sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang artinya pihak-pihak yang melakukan kontrak/perjanjian dapat seluas-luasnya mengatur isi pokok perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal para pihak menghendaki forum yang digunakan adalah Pengadilan atau jalur litigasi, maka dalam hal ini hukum perdata formil akan berlaku. KUH Acara Perdata merupakan keseluruhan aturan mengenai penegakan hukum perdata materiil. Saat ini KUH Acara Perdata sedang dalam tahap rancangan baru yang lebih detail akan dijelaskan di Sub Pembahasan C.

[14] Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Rafi Sarana Perkasa, 2022), 132.

Pelindungan hukum bagi pelaku bisnis UMKM selain difasilitasi melalui KUH Perdata (materiil) dan KUH Acara Perdata (formil) juga diatur melalui UU No. 20/2008 tentang UMKM. UU ini merupakan instrumen pelindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional agar para pelaku bisnis dapat mengembangkan bisnisnya dan mampu bersaing secara berkeadilan di level lokal, nasional dan bahkan global. UU ini juga mengatur mengenai penumbuhan iklim usaha melalui aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, dan perlindungan usaha. Lebih lanjut, undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi pembiayaan, penjaminan, serta kemitraan UMKM dengan pelaku usaha yang lebih besar guna menciptakan hubungan usaha yang seimbang dan berkeadilan, sehingga keberadaan UMKM tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan dan penguatan dalam sistem perekonomian nasional.

UU UMKM tidak dapat berdiri sendiri dan didukung oleh beberapa instrumen hukum lainnya seperti UU Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masing-masing secara berurutan mengatur mengenai hal permodalan; tentang urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi UMKM; kemudian UU Penanaman Modal berkenaan dengan investasi terhadap UMKM; dan yang terakhir tentunya pelindungan bagi UMKM dari praktik persaingan tidak sehat seperti *dumping.*[15] Dengan demikian, dari segi regulasi kedudukan pelaku bisnis UMKM dapat dikatakan sudah terakomodasi melalui berbagai instrumen hukum. Namun sebagai catatan, harmonisasi antar instrumen hukum yang satu dengan yang lainnya perlu diperhatikan dan diimplementasikan secara ketat agar tidak *overlapping* dan malah menyebabkan ketidakpastian dan inefektivitas hukum.

2. Pemuda Kota Tangerang, UMKM, dan Pengetahuan Hukum Keperdataan

Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Indonesia yang secara perekonomian ditopang oleh kegiatan perdagangan dan manufaktur, tak heran jika Kota Tangerang dijuluki sebagai "Kota Seribu Industri, Sejuta Jasa"[16]. Banyak sekali UMKM yang tumbuh dan

[15] Ari Ratna Kurniastuti, "PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 194–95, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.3.

[16] Ibrahim Fajri et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN

berkembang di Kota Tangerang, sejalan dengan kemajuan kota. Sebagai contoh UMKM yang menjadi ikon utama Kota Tangerang adalah Kecap Benteng Cap SH, Dodol Ny. Lauw, Laksa Tangerang, hingga Kue Gabin Asniaga.

Sebenarnya masih banyak sekali potensi yang dapat digali oleh pemuda yang ada di Kota Tangerang. Pemuda di Kota Tangerang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM karena didukung oleh akses teknologi, kedekatan dengan pusat ekonomi Jabodetabek, dan tingginya penggunaan platform digital. Berdasarkan kunjungan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kami di SMA Negeri 3 Tangerang, beberapa siswa sudah memiliki bisnis dengan skala yang sangat kecil. Bisnis tersebut meliputi usaha aksesoris, makanan, dan minuman, baik secara offline maupun menggunakan platform online. Hal ini merupakan suatu awal yang sangat baik. Namun, sebagian besar tidak memiliki pengetahuan hukum yang baik apabila mereka dihadapkan dengan situasi harus bersengketa hukum.

Kesadaran akan pentingnya hukum di kalangan UMKM di Indonesia memang masih minim. Menurut informasi yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, saat ini masih ada 77% pelaku UMKM di Indonesia yang masih belum memiliki legalitas formal. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM terbatas dalam mendapatkan akses pembiayaan ataupun layanan hukum.(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025). Pengetahuan pelaku UMKM akan pentingnya legalitas dalam usaha dan potensi resiko hukum yang akan dihadapi merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Karena sebagai pelaku UMKM harus bisa memprediksi dan melakukan langkah preventif berkaitan dengan resiko hukum atas bisnisnya. Risiko hukum berpotensi memberikan kerugian bagi pelaku UMKM, sebagai contoh berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), apabila pelaku UMKM tidak bisa memprediksi potensi resiko hukum atas bisnisnya, maka besar kemungkinan dirinya akan kalah dan harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar denda, dan sebagainya.

Pemuda yang yang terjun menjadi pelaku UMKM di Kota Tangerang tentu diharapkan dapat sadar akan pentingnya legalitas UMKM serta potensi risiko hukum keperdataan yang mungkin akan dihadapi. Hukum keperdataan dalam dunia bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana yang berfokus pada pelanggaran terhadap negara, hukum perdata

MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR," *YUSTISI* 10, no. 1 (2023): 4, https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916.

mengatur hak dan kewajiban antara pihak secara langsung. Misalnya, dalam transaksi jual beli, perjanjian sewa-menyewa, atau sengketa warisan, hukum perdata menjadi acuan utama penyelesaian.[17]

Dalam konsep hukum keperdataan dalam dunia usaha, mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, supplier, mitra usaha, bahkan investor. Hubungan hukum tersebut dapat dipastikan memiliki resiko hukum yang perlu diketahui oleh pelaku UMKM. Pelaku usaha UMKM juga harus melek hal-hal yang bersifat keperdataan yang mungkin akan dihadapi kedepannya, seperti dalam hal perjanjian/kontrak, utang-piutang, wanprestasi, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Dengan kata lain, para pemuda pelaku bisnis UMKM harus siap jika bisnisnya menjadi lebih besar.

Problematika yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia saat ini adalah sebagian besar diantara mereka tidak melek pemahaman akan aspek-aspek hukum keperdataan dalam dunia usaha, termasuk pelaku UMKM dari kalangan generasi muda. Literasi hukum yang rendah mengakibatkan banyak sekali sengketa-sengketa hukum keperdataan yang dihadapi oleh pelaku bisnis UMKM. Hal ini ditambah dengan sifat dinamis dari suatu aturan hukum di Indonesia. Pada awal 2026, DPR mengumumkan RUU Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Acara Cepat Sampai Jenis Permohonan. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026.

Secara umum, pengaturan terkait dengan UMKM di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam aturan tersebut mengatur terkait dengan legalitas usaha, modal disetor, hingga proses pengembangan usaha UMKM. Namun memang terkait dengan proses penyelesaian sengketa masih merujuk pada aturan-aturan hukum acara perdata di Indonesia. Namun perlu diketahui, perkembangan kasus keperdataan, khususnya kasus yang berkaitan dengan bisnis dan UMKM di Indonesia yang semakin kompleks, menuntut agar negara memiliki satu aturan hukum formil yang terkodifikasi dan terunifikasi. Urgensi inilah yang membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026.

[17] Anita Sari, "Apa Itu Hukum Perdata dan Kenapa Penting bagi Bisnis Anda?," YAPLEGAL, YAPLEGAL, September 1, 2025, https://yaplegal.id/blog/apa-itu-hukum-perdata-dan-kenapa-penting-bagi-bisnis-anda.

3. Keberadaan RUU Hukum Acara Perdata dalam Mengakomodir Penyelesaian Sengketa Bisnis UMKM di Kota Tangerang

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang atau pihak memiliki orientasi dan kepentingannya masing-masing. Tak jarang kepentingan-kepentingan tersebut menimbulkan potensi konflik yang akan terjadi. Guna mencegah perselisihan tersebut, maka tercetuslah suatu ketentuan yang berisi kewajiban semua pihak dalam bertingkah laku. Hal inilah yang biasa disebut dengan Hukum Acara Perdata.[18] Konsep hukum keperdataan di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda.

Hukum acara perdata merupakan aspek hukum yang bersifat formil, artinya landasan hukum tersebut digunakan sebagai pelaksanaan penegakan hukum perdata secara materiil. Sebagai kaidah hukum formil, mekanisme proses peradilan perdata merupakan aturan hukum yang menetapkan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam ranah perdata seperti yang diatur di dalam hukum perdata materiil. Pelaksanaan dari hukum perdata formil ini harus memperhatikan kaidah etika dan itikad baik. Dalam hal mencegah adanya praktik main hakim sendiri akibat tidak puasnya salah satu pihak akan suatu situasi, maka perlu adanya aturan yang mengelola hubungan hukum antar individu agar tercipta ketertiban.[19]

Seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas situasi dan kondisi keperdataan di Indonesia, terutama mengenai hubungan bisnis menyebabkan banyak sekali aturan keperdataan formil yang tidak sesuai dengan konteks zaman ataupun belum diatur, seperti perkembangan bisnis digital, transaksi UMKM yang sudah semakin modern, serta sengketa usaha berbasis teknologi informasi. Dengan latar belakang tersebut maka pada awal 2026, DPR mengumumkan RUU Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Acara Cepat Sampai Jenis Permohonan. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026.

Dalam RUU Hukum Acara Perdata tersebut terdapat 14 substansi yang akan diatur, yaitu diantaranya sebagai berikut:[20]

---

[18] Dian Dewi Khasanah, *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer*, 1st ed. (Indonesia; Sada Kurnia Pustaka, 2023).

[19] Khasanah, Ibid.

[20] Ady Thea DA, "Ini 14 Substansi RUU Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Acara Cepat Sampai Jenis Permohonan," Hukumonline.com, Indonesia, January 16, 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-14-substansi-ruu-hukum-acara-perdata--pemeriksaan-acara-cepat-sampai-jenis-permohonan-

a. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat untuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian serta pembatalan perjanjian;
b. Penggunaan *e-court* dan *e-litigation*;
c. Penyediaan juru bahasa isyarat dan fasilitas pengadilan yang ramah penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
d. Pengaturan batas waktu bagi Ketua Pengadilan mengeluarkan surat panggilan kepada termohon untuk diberikan peringatan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan;
e. Penyitaan dilakukan dihadiri 2 saksi dari pengadilan negeri dan lurah atau kepala desa;
f. Pengaturan mengenai batas waktu permohonan kasasi serta penyampaian memori dan kontra memori kasasi;
g. Penyitaan dilakukan dihadiri 2 saksi dari pengadilan negeri dan lurah atau kepala desa;
h. Pengaturan mengenai batas waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan negeri dalam rangka tindak lanjut putusan kasasi, baik dalam rangka pelaksanaan eksekusi maupun pemberitahuan kepada para pihak;
i. Pengaturan batas waktu pengiriman salinan putusan kasasi kepada para pihak agar informasi resmi mengenai amar dan pertimbangan putusan kasasi bisa segera didapat;
j. Dalam menentukan adanya kesalahan penerapan hukum, Mahkamah Agung (MA) dapat mendengar sendiri para pihak atau saksi;
k. Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk membela kepentingan salah satu pihak yang berperkara dan/atau membela kepentingan sendiri;
l. Pemeriksaan perkara dengan acara singkat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat mendesak melalui pemeriksaan oleh hakim tunggal;
m. Jenis putusan dibedakan menjadi putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dijatuhkan terhadap eksepsi mengenai kewenangan untuk mengadili, provisi, dan pembebanan pembuktian;
n. Penambahan jenis permohonan, berupa permohonan perampasan aset tindak pidana yang dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan.

Melalui keempat belas substansi tersebut tentu diharapkan dapat memberikan kemudahan

lt696996af3d46a/?page=2.

bagi para pelaku UMKM, terutama wirausahawan muda. Salah satu yang mungkin akan memudahkan para pelaku UMKM dari salah satu substansi RUU Hukum Acara Perdata adalah penyelesaian perkara dengan acara cepat untuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian serta pembatalan perjanjian. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri untuk kasus-kasus yang menyangkut sengketa niaga memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Melalui RUU Hukum Acara Perdata ini, Indonesia mencoba mengadopsi konsep penyelesaian sengketa secara cepat untuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian serta pembatalan perjanjian.

Penyelesaian sengketa niaga yang cepat tentu memberikan kepastian bahwa penyelesaian sengketa niaga yang akan dihadapi oleh pelaku usaha UMKM tidak berlangsung terus-menerus. Terkait dengan penyelesaian sengketa dengan cepat ini, sebenarnya sudah diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 terkait dengan Gugatan Sederhana, namun pengaturannya masih terbatas pada sengketa perdata dengan nilai gugatan materil sebesar Rp 500.000.000 dan yang dapat diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Melalui RUU Hukum Acara Perdata ini, penyelesaian sengketa secara cepat diperluas, termasuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian serta pembatalan perjanjian.

Selain itu, ada hal yang menjadi perhatian dalam RUU Hukum Acara Perdata ini adalah penggunaan *e-court* dan *e-litigation* untuk penyelesaian sengketa. Tentu ini merupakan terobosan dalam penyelesaian sengketa keperdataan di Indonesia, terlebih banyak UMKM yang melakukan kegiatan usahanya melalui platform digital.[21] Konsep *e-court* dan *e-litigation* dalam perkara keperdataan memang bukan hal baru di Indonesia. Indonesia mulai menerapkan sistem digital pada saat masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mengharuskan sistem konvensional berubah menjadi sistem digital.[22]

Dengan adanya konsep *E-Court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk pelayanan berbentuk *E-Government. E-Government* merupakan pelayanan kepada masyarakat

[21] Tri Widya Kurniasari Kurniasari and Arif Rahman, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PLATFORM DIGITAL : MARKETPLACE MELALUI PENETAPAN HARGA DAN PENGUASAAN PASAR," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): 131, https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577.

[22] Dheya Rahmawati et al., *HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA*, (Indonesia) 5, no. 4 (2024): 1–16.

berupa pemberian informasi serta urusan bisnis kepada warganya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Penyelesaian sengketa dengan *e-court* dan *e-litigation* sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[23] Dalam konteks perkembangan UMKM di Kota Tangerang, RUU Hukum Acara Perdata memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa UMKM di Kota Tangerang yang semakin terdigitalisasi dan dinamis.

Namun, RUU Hukum Acara Perdata hadir bukan tanpa tantangan dalam implementasinya apabila nantinya disahkan. RUU Hukum Acara Perdata ini secara model sosialisasinya, tidak semasif RUU KUHP. Sehingga banyak sekali masyarakat, terutama wirausahawan muda tidak mengetahui detail pengaturan dan terobosan-terobosan hukum yang nantinya akan tertuang. Selain itu, potensi tumpang tindih aturan antara yang akan diatur di dalam RUU Hukum Acara Perdata dengan undang-undang sektoral.

Pembaruan hukum acara perdata melalui RUU Hukum Acara Perdata menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif, efisien, dan berkeadilan bagi pelaku UMKM, khususnya di Kota Tangerang sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha yang tinggi. Optimalisasi pemahaman pelaku usaha UMKM akan pentingnya pokok-pokok aturan keperdataan seperti dalam hal penyelesaian sengketa keperdataan, pendaftaran legalitas UMKM, serta pengetahuan dasar tentang hak atas kekayaan intelektual untuk produk yang akan diproduksi dan dijual ke masyarakat.

KESIMPULAN

Kedudukan pelaku bisnis UMKM sebagai subjek hukum perdata tercermin dari aktivitas-aktivitas hukum yang tergolong ke dalam ruang lingkup keperdataan. Misalnya melakukan perjanjian/kontrak, transaksi jual beli (termasuk melalui platform digital), serta penyelesaian sengketa yang timbul. Dalam konteks hukum keperdataan bisnis di Indonesia menempatkan pelaku UMKM serta bisnis yang dijalankan sebagai tonggak kekuatan ekonomi nasional, dimana UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Pemuda yang yang terjun menjadi pelaku UMKM di Kota Tangerang tentu diharapkan

[23] M. Sanusi Helmi, *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)*, (Indonesia) 2, no. 2 (2024): 557.

dapat sadar akan pentingnya legalitas UMKM serta potensi risiko hukum keperdataan yang mungkin akan dihadapi. Namun berdasarkan data, masih terdapat 77% UMKM yang masih belum mengurus legalitas usahanya. Padahal pengetahuan pelaku usaha UMKM, khususnya bagi pelaku usaha muda merupakan hal yang penting, karena potensi risiko hukum yang akan dihadapi oleh suatu bisnis merupakan potensi kerugian yang harus diketahui oleh pemilik bisnis.

Seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas situasi dan kondisi keperdataan di Indonesia, terutama mengenai hubungan bisnis menyebabkan banyak sekali aturan keperdataan formil yang tidak sesuai dengan konteks zaman ataupun belum diatur, seperti perkembangan bisnis digital, transaksi UMKM yang sudah semakin modern, serta sengketa usaha berbasis teknologi informasi. Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan aturan formil yang terkodifikasi dan terunifikasi. RUU Hukum Acara Perdata menjadi tonggak awal aturan formil keperdataan Indonesia yang nantinya diharapkan akan mengakomodir perkembangan hukum acara perdata, khususnya mengakomodir kepentingan pelaku bisnis UMKM muda yang akan memulai, ataupun sedang menjalankan bisnis UMKM.

Bagi wirausahawan muda pelaku bisnis UMKM, pengetahuan akan hukum atas legalitas dan penanganan potensi sengketa hukum merupakan satu hal yang mutlak. Sebagai seorang wirausaha, resiko hukum dalam usaha merupakan potensi kerugian yang harus dihindari ataupun diminimalisir. Mengetahui aturan-aturan keperdataan dasar merupakan satu langkah awal yang penting agar siap dengan segala potensi risiko hukum. Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Tangerang, menciptakan iklim bisnis yang mendukung berkembangnya potensi pemuda dalam memulai bisnis UMKM merupakan suatu hal yang penting. penciptaan iklim bisnis yang mendukung ini dapat berupa pendampingan pengurusan legalitas usaha, penyediaan layanan pembiayaan bagi UMKM, serta kepastian hukum untuk melindungi hak-hak dari pemilik usaha UMKM. Melalui RUU Hukum Acara Perdata ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan pelaku usaha UMKM dan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan aturan formil keperdataan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ady Thea DA. "Ini 14 Substansi RUU Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Acara Cepat Sampai Jenis Permohonan." Hukumonline.com, Indonesia, January 16, 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-14-substansi-ruu-hukum-acara-perdata--pemeriksaan-acara-cepat-sampai-jenis-permohonan-lt696996af3d46a/?page=2.

Borojević, Tatjana, Nataša Petrović, Jelena Andreja Radaković, et al. "Youth Participation for Sustainable Value Creation: The Role and Prioritization of SDGs." *Sustainability* 15, no. 23 (2023): 16456. https://doi.org/10.3390/su152316456.

Helmi, M. Sanusi. *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)*. (Indonesia) 2, no. 2 (2024): 557.

Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, and Muhamad Ari Apriadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR." *YUSTISI* 10, no. 1 (2023): 265–71. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, vol. 993, p.3 3 (1966). https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.

Ismail, Tuan Nooriani Tuan, Mohd Idham Mohd Yusof, Farah Adilla Ab Rahman, and Dwi Harsono. "Youth and Their Knowledge on the Sustainable Development Goals (SDGs)." *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 7, no. 19 (2022): 329–35. https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i19.3240.

KADIN. "UMKM Indonesia." Kadin Indonesia. Accessed May 22, 2026. https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/.

Khasanah, Dian Dewi. *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer*. 1st ed. Indonesia. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Kurniasari, Tri Widya Kurniasari, and Arif Rahman. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PLATFORM DIGITAL : MARKETPLACE MELALUI PENETAPAN HARGA DAN PENGUASAAN PASAR." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): 131. https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577.

Kurniastuti, Ari Ratna. "PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 184–203. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.3.

Mangara, Gerhard, and Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–90. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248.

Meher, Montayana, M. Citra Ramadhan, Agung Suharyanto, Dini Silviana, Salsa Ardhana, and Ade Putri. "Eksistensi Penyelesaian Sengketa UMKM Secara Non Litigasi Di Desa Bandar Labuhan." *Pelita Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 126–31.

Mohd Yusof, Mohd Idham, and Mariani Mariani Ariffin. "Youth Engagement in the Implementation of The Sustainable Development Goals (SDGS) in Asean Countries." *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* 10, no. 3 (2021): Pages 953-971. https://doi.org/10.6007/IJARPED/v10-i3/10359.

Nadya Billy, Griselda, and Erry Agus Priyono. "Kajian Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Omnibus Law Dikaitkan Dengan Peran Notaris." *Notarius* 16, no. 3 (2023).

Rahmawati, Dheya, Adi Kristian Silalahi, and Tri Setia Fujiarti. *HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA*. (Indonesia) 5, no. 4 (2024): 1–16.

Redaksi Tangerang Raya. "Sengketa Usaha Marak, UMKM Dibekali Wawasan Hukum." April 10, 2026. https://tangerangraya.co.id/sengketa-usaha-marak-umkm-dibekali-wawasan-hukum/.

Sari, Anita. "Apa Itu Hukum Perdata dan Kenapa Penting bagi Bisnis Anda?" YAPLEGAL, YAPLEGAL, September 1, 2025. https://yaplegal.id/blog/apa-itu-hukum-perdata-dan-kenapa-penting-bagi-bisnis-anda.

Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Sufiarina, dkk. *Hukum Perdata: Asas-Asas Dan Perkembangannya*. Sonpedia, 2024.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108. Jakarta: Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara pidana

Abdul Hayy Nasution, Nyak Amini
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen00530@unpam.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk meneliti tentang ketentuan *Restoratif Justice* dalam Masyarakat Adat, yang dimana ketentuan Hukum yang hidup dalam Masyarakat Itu sendiri diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, ketentuan untuk *Restoratif justice* dalam Tindak Pidana yang tercantum dalam KUHP diatur dalam Pasal 79-88 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penelitian ini untuk menemukan jawaban mengneai; bagaimana ketentuan penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana dan bagaimana Implementasi penerapan penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji Undang-undang. Tujuan dari Penelitian ini Untuk mengetahui ketentuan penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana dan Untuk mengetahui Implementasi penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025.

Kata Kunci: Hukum Adat *(Living Law), Restoratif Justice,* Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum adat mulai diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum Barat melalui Pasal 131 ayat (6) *Indische Stsstsregeling* (IS). Melalui Pasal ini pula, Hukum Adat dinyatakan sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia. Akibat dari hal tersebut, muncul dua sistem hukum yang berlaku yakni Hukum Barat dan Hukum Adat. Adapun Hukum Barat berlaku bagi Bangsa Eropa, dan Hukum Adat berlaku bagi Bumiputera dan Timur Asing.

Ditinjau dari definisi yang dicetuskan oleh C. Van Vollenhoven, ia berpendapat bahwa Hukum Adat merupakan kesatuan kaidah dalam bertingkah laku yang diberlakukan bagi orang Indonesia asli. Hukum adat memiliki daya paksa serta bentuknya tidak terkodifikasi. Merujuk

pada definisi diatas, dapat digarisbawahi tiga hal, yakni mengenai aturan tingkah laku, berlaku bagi Bangsa Indonesia, serta Timur Asing.

Dikaji secara lebih jauh lagi, Hukum adat adalah hukum yang sumbernya berasal dari kaidah maupun norma yang berkembang di masyarakat dalam kesehariannya yang kemudian hadir sebagai kebudayaan Bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini, Hukum Adat merupakan hukum yang murni dimiliki oleh temurun yang tergambar dari kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Hukum Adat juga dinilai oleh ukuran rasa keadilan dan nalar mereka. Jika merujuk pada pendapat Von Svigny, hukum merupakan representasi dari jiwa masyarakat. Maka khususnya di Indonesia sendiri, Hukum Adatlah yang tepat untuk mewakili ungkapan Von Savigny tersebut.[1]

Hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Syarat utamanya adalah masyarakat hukum adat tersebut masih hidup, sesuai perkembangan zaman, dan prinsip NKRI, yang diatur lebih lanjut melalui Undang-undang. Bunyi pasal 18 B ayat (2) UUD 1945: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*."

Pada hakikatnya negara berkewajiban melindungi Masyarakat Hukum Adat serta eksistensi hukum yang berkembang dalam masyarakat (*Living Law*) dan secara bersamaan harus melindungi kepentingan hukum positif di Indonesia. Pemerintah dalam menyikapi hal tersebut, merancang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimana saat ini sudah di sahkan, yang didalamnya juga mengakomodir kepentingan pidana adat di Indonesia sebagai bentuk dekolonisasi produk hukum belanda sehingga jiwa bangsa terinternalisasi dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasrakan Pasal 1 ayat (1) KUHP baru, "*Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*". Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1): "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masayarakat yang*

[1] Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.3 (2022): 231-246.

menentukan bahwa seseoraang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini." Kemudian Pasal 2 ayat (2) "*Hukum yang hidup dalam mayarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa*." Ketentuan Pasal *a quo* merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam upaya melindungi hukum pidana adat di Indonesia. Oleh karenanya keadaan seperti ini tidak mengesampingkan asas legalitas serta perturan dalam KUHAP baru.

KUHP baru memiliki klausul yang memberikan ruang bagi hukum adat untuk diatur baik secara tidak tertulis maupun tertulis sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP baru, Unsur "seseorang", "patut dipidana" dan "perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini" dapat ditafsirkan sebagai pengakuan akan *mala in per se* yang menjadi *living law* dimana salah satunya adalah hukum adat. Tentu saja pengakuan tidak hanya tergantung pada hukum tidak tertulis, tetapi juga dapat tercermin dalam produk hukum pidana lainnya. Khususnya, hukum pidana adat akan lebih tepat diatur melalui peraturan daerah masing-masing.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran mengakui sistem hukum adat, tetapi secara bersamaan *civil law system* tetap yang paling dominan sehingga membuat negara mempunyai konstitusi tertulis yang mengakui segala hak-hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hasil amandemen kedua secara garis besarnya menyatakan bahwa hak-hak tradisional dan entitas kesatuan masyarakat hukum adat diakui oleh negara selama masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara sebagaimana dalam Undang-undang. Hal ini diperkuat melalui ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengukuhkan penghormatan terhadap identitas budaya dan masyarakat tradisional dengan selaras seiring perkembangan zaman dan peradaban. Negara memberikan jaminan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat yang selaras dengan hukum Universal modern. Hal ini merupakan bentuk partikularisme nilai hukum yang dipertahankan guna melindungi jiwa hukum asli Indonesia.

Adanya ketentuan KUHP No. 1 Tahun 2023 mengenai hukum adat memerlukan penyelarasan dengan perda yang sebelumnya telah mengatur hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP terbaru. Contohnya Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang tindak pidana di desa adat di Bali dan Perda Kabupaten Kutai Barat No. 13 Tahun 2017 tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat, untuk itu diperlukan sebuah peraturan pemerintah (PP) sebagai acuan dalam pembuatan perda yang sesuai dengan ketentuan KUHP terbaru mengenai pidana adat.

KUHP baru masih mempertahankan asas legalitas sebagai asas fundamental. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) KUHP baru yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan pidana yang telah ada dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, KUHP baru dalam pasal *a quo* menghendaki adanya peraturan hukum sebelum tindakan yang dianggap melanggar hukum itu terjadi. Dengan demikian, ketentuan ini menghendaki adanya kepastian hukum. dalam hal ini seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar pidana adat meskipun perbuatan tersebut tidak diarang dalam perundang-undangan.

Dalam KUHP Baru, Hukum pidana adat diakui sebagai salah satu sumber hukum negara sehingga bisa menjadi sumber hukum positif. Pengakuan itu tertulis tegas Pasal 2 ayat (1) dan (2) KUHP baru. Secara garis besar Pasal 2 KUHP baru dalam hal pemenuhan kewajiban hukum adat setempat dilakukan jika memenuhi ketentuan. Hal tersebut berlaku dalam tempat hukum itu dilaksanakan, tidak diatur dalam KUHP baru, dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui masyarakat. Pasal 2 KUHP baru hanya berlaku jika yang dilanggar tidak tercantum dalam KUHP baru dan sesuai dengan UUD 1945. Terlepas dari maksud pasal ini bahwa pebentukan KUHP baru serta perumusan pasal-pasal terkait dalam KUHP baru tidak memungkinkan negara memidanakan mereka yang melanggar hukum adat. Penyusunan KUHP baru berusaha meminimalisir dampak negative pengesampingan asas legalitas dalam Pasal 2 ayat (1) dengan membatasi kriminalisasi atas pelanggaran hukum adat yang dapat diterapkan, yakni dengan mengatur Pasal 2 ayat (2).[2]

[2] Ardiansyah, Deri, Rayhan Dwi Kurnia, and Rika Rahayu. "Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum." *Wicarana* 3.1 (2024): 11-22.

Berbicara hukum tentunya, sampai kepada kepastian hukum itu sendiri, dalam hal pembahasan hukum adat, Manullang E Fernando M dalam karyanya tentang nilai kepastian hukum memiliki relevansi dengan klausul dalam KUHP baru yang memberikan ruang bagi hukum adat, Nilai kepastian hukum menekankan penting adanya hubungan era antara kejelasan dan kepastian hukum dalam KUHP baru. Negara memiliki peranan dalam memastikan kepastian hukum terwujud dalam praktik penegakan hukum, dengan mengakomodasi hukum adat dalam KUHP baru, negara mengakui kepastian hukum tidak hanya bersumber dari hukum positif yang dibuat oleh Pemerintah, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Meskipun pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru merupakan langkah positif, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Oleh karena itu, sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang tentang KUHP baru maka pemerintah harus membuat PP mengenai peraturan hukum adat di setiap masing-masing daerah yaitu Perda.

Perluasan asas legalitas pada sistem hukum pidana nasional merupakan bentuk upaya dalam mengakomodasi hukum asli Indonesia. Upaya ini dapat diapresiasi karena memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal 2 KUHP baru yang dimana pasal ini mengakomodasi hukum adat kedalam sistem hukum pidana nasional yang dimana adanya upaya melindungi keberagaman budaya dan hukum asli Indonesia. Sebagain besar perbuatan yang menyimpang dari hukum adat telah ditetapkan dalam KUHP baru, seperti norma adat yang berlaku di provinsi Jambi yaitu Hukum Adat Melayu Jambi yang dikenal dengan Undang Nan Delapan. Diantaranya, Samun-Sakai yang diatur dalam Pasal 479 KUHP Baru; "*(1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun*."

Siur Bakar yang diatur dalam Pasal 314 KUHP Baru; "*Setiap orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: a) menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan api dijalan umum atau ditepi*

jalan umum, atau ditempat yang berdekatan dengan bangunan atau barang yang dapat megakibatkan bahaya kebakaran atau b) melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar." Tipu-Tepok yang diatur dalam Pasal 246 KUHP Baru: "*Dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang dimuka umum dengan lisan atau tulisan; a) menghasut orang untuk melakukan tindak pidana; atau b) menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan*."

Maling-Curi yang diatur dalam Pasal 477 KUHP Baru; "*(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V setiap orang yang melakukan: a) Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan; b) pencurian benda purbakala; c) Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; d) Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karan, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang*." dan Tikam-Bunuh yang diatur dalam Pasal 262 ayat (4) KUHP Baru : "(*4) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun*". Dengan demikian, apabila suatu hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak diatur dalam KUHP Baru dan dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah, maka akan ada sebagian norma adat yang hilang karena sudah diatur dalam KUHP baru. Kekhasan dan nilai-nilai kultural yang dimuat dalam Hukum Adat Melayu Jambi bahkan hukum adat yang ada di daerah lainnya berpotensi akan semakin terpinggirkan, bahkan mungkin hilang sepenuhnya.

Sanksi adat dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Baru sebagai pidana tambahan, yang dalam pasal ini disebut dengan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) KUHP Baru menyatakan bahwa pidana tambahan dapat dijatuhi dalam hal penjatuhan pidana pokok saja. Artinya, pidana tambahan tidak dapat dikenakan dengan sendirinya melainkan bersamaam dengan penjatuhan pidana pokok. Pemenuhan Kewajiban adat setempat atau sanksi adat ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 96 dan 97 KUHP Baru. Pada Pasal 96 berbunyi:

(1) Pidana tmbahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Pemenuhan kewjiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II."

(3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana pada aat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.

(4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial."

Dalam Pasal 97 KUHP Baru menyatakan bahwa, "*Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2)*."

Berdasarkan kedua Pasal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pemenuhan kewajiban adat atau sanksi adat memilki kriteria dan ketentuan tertentu. Pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Syarat-syarat tersebut yaitu berlakunya hanya ditempat hukum berlaku, selama tidak diatur dalam Undang-undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undnag dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas Hukum Uum yang diakui masyarakat beradap. Kemudian, pada Pasal 97 KUHP baru menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana tidak dicantumkan secara eksplisit.

Pada Pasal 96 KUHP Baru memberikan beberapa pedoman dalam penjatuhan pidana pemenuhan kewajiban adat. Pada ayat (2), pemenuhan kewajiban adat dianggap setara dengan pidana kategori II, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Kemudian, pada ayat (3) mengatur jika suatu kewajiban adat yang dikenakan tidak dapat dipenuhi, maka akan diganti dengan ganti rugi tidak dapat dipenuhi, maka diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Pasal-pasal ini telah memberikan kerangka hukum bagi penerapan sanksi ada sebagian dari sistem peradilan pidana. Namun, posisi sanksi adat sebagai pidana tambahan ini menimbulkan dilemma terkait penerapannya.[3]

Penerapan Pasal adat dalam KUHP (UU 1/2023) yang diakui melalui hukum yang hidup di masyarakat, selaras dengan mekanisme keadilan restorative pada Pasal 79-88 KUHAP baru

[3] Hutabarat, Priskila, Haryadi Haryadi, and Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6.1 (2025): 1-15.

(UU No. 20 Tahun 2025). Fokus utamanya adalah pemulihan keadaan, Penyelesaian Musyawarah, dan melibatkan tokoh/lembaga adat untuk tindak pidana ringan (ancaman < 5 tahun). Hukum yang hidup yang dimaksud dalam KUHP Baru yang sebelumnya telah dijelaskan Pada Pasal 2 KUHP, hukum yang hidup yakni hukum yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan Prinsip Hukum Umum, dalam penerapannya yang dikaitkan dengan mekanisme dalam KUHAP, terdapat pada Pasal 80 KUHAP yang dimana penyelesaian diluar pengadilan untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun, proses demikian menekankan atau mendorong musyawarah secara adat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban maupun komunitas, dan bukan pembalasan. Dalam Tindak Pidana tertentu ada Pengecualianya untuk Restoratif Justice, yakni Tindak Pidana Terorisme, Koupsi, dan Kekerasan Seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan Restoratif Justice yang mancakup Hukum Adat atau kita sebut Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) yang dimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, dikarenakan penelitian ini mengkaji Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 1 Tahun 2023, beserta aturan lainnya terkit dengan Hukum yang hidup dalam masyarakat dengan peneyelesaian Restoratif Justice, serta kesesuaian antar undang-undang yang satu dengan yang lainnya.[4]

Terkait sumber hukum, riset ini mengandalkan beberapa jenis bahan hukum; *Pertama*, bahan hukum primer mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, yang secara langsung berhubungan dengan isu hukum yang dikaji pada riset ini. *Kedua*, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur penunjang, seperti

[4] Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. SE. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Prenada Media.

publikasi hukum. *Ketiga*, bahan hukum tersier, berupa sumber referensi tambahan atau pelengkap, selain yang sudah disebut dalam bahan hukum pertama dan kedua, terutama yang masih mengandung relevansi dengan topik riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Telah dihelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP baru, "*Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*". Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1): "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masayarakat yang menentukan bahwa seseoraang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini.*" Kemudian Pasal 2 ayat (2) "*Hukum yang hidup dalam mayarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa*."[5]

Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP diketahui bahwa Pasal ini menegaskan asas legalitas atau *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menjadi prinsip dasar dalam hukum pidana. Prinsip ini memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang sudah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana. Artinya, hukum pidana bersifat tidak retroaktif, sehingga peraturan yang baru disahkan tidak bisa menghukum perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan itu ada.[6] Jadi pada dasarnya jika kita ingin mengategorikan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan, tidak dapat dikenakan sanksi jika belum

---

5 Ardiansyah, Deri, Rayhan Dwi Kurnia, and Rika Rahayu. "Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum." *Wicarana* 3.1 (2024): 11-22.

6 Lawyer Ahdan Ramdani, "Penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru: Asas Legalitas dalam Hukum Pidana", (https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1-ayat-1-kuhp-baru-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/, diakses pada 28 Mei 2026)

diketahui secara jelas dan pasti bahwa ada aturan yang mengaturnya.

Selanjutnya Pada Pasal 2 ayat (1) lebih menitikberatkan kepada hukum yang hidup dalam masyarakat. Apa itu hukum yang hidup dalam masyarakat? hukum yang hidup dalam masyarakat didefinisikan sebagai hukum adat, hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat ini menentukan dapat dipidananya seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Keberlakukan hukum adat tersebut kemudian akan memperoleh penguatan melalui Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana berdasarkan hukum adat.

Menurut Tody Sasmitha, Peneliti pada The Van Vollenhoven Institute, pendekatan teleologis terhadap KUHP baru, mengungkap bahwa tujuan Pasal 2 bukanlah untuk melakukan kodifikasi hukum, melainkan berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menemukan dan menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan Pasal 2 KUHP Nasional sebagai dasar hukum bagi hakim untuk menemukan dan menerapkan kaidah yang berlaku dan diakui secara nyata dalam praktik kehidupan bermasyarakat selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam putusan-putusan hakim terdahulu dapat ditemukan bagaimana hakim mempertimbangkan *living law* dalam mengadili peristiwa konkret yang ditanganinya.

Pasal 54 ayat (1) huruf k KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman pemidanaan. Karena itu, dalam menangani perkara pidana yang berkaitan dengan *living law*, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan mengeksplorasi nilai-nilai hukum yang berkembang dalam kesadaran masyarakat. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai ini memungkinkan hakim untuk dapat menggunakan *living law* sebagai alasan yang meringankan atau yang memberatkan bagi Terdakwa. Tanpa adanya peran hakim dalam memaknai *living law,* putusan pengadilan berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat sebab dianggap mengabaikan keadilan substantif.

Adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat pada KUHP Nasional tidak hanya terbatas untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. *Living law* harus dimaknai pula sebagai hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan dalam penjatuhan pidana, serta dapat juga menjadi alasan pembenar. Melalui pemahaman ini, penerapan *living law* dapat mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan menghindari timbulnya kesewenang-

wenangan negara.[7] Maka dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa ; sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Negara memiliki peranan dalam memastikan kepastian hukum terwujud dalam praktik penegakan hukum, dengan mengakomodasi hukum adat dalam KUHP baru, negara mengakui kepastian hukum tidak hanya bersumber dari hukum positif yang dibuat oleh Pemerintah, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Meskipun pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru merupakan langkah positif, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Oleh karena itu, sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang tentang KUHP baru maka pemerintah harus membuat PP mengenai peraturan hukum adat di setiap masing-masing daerah yaitu Perda.

Pemenuhan kewajiban adat atau sanksi adat memilki kriteria dan ketentuan tertentu. Pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Syarat-syarat tersebut yaitu berlakunya hanya ditempat hukum berlaku, selama tidak diatur dalam Undang-undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undnag dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas Hukum Uum yang diakui masyarakat beradap. Kemudian, pada Pasal 97 KUHP baru menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana tidak dicantumkan secara eksplisit.[8]

2. Implementasi Penerapan Restortive Justice Terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025.

Terkait perihal memastikan kepastian hukum dalam penegakan hukum, sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang tentang KUHP baru maka pemerintah harus membuat PP mengenai peraturan hukum adat di setiap masing-masing daerah yaitu Perda. Peraturan daerah

[7] Anwar Roni Fauzi,"*Memaknai Living Law dalam Penegakan Hukum Pidana*", (https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-living-law-dalam-penegakan-hukum-pidana-lt68c4447c49fb8/?page=3, diakses pada 28 Mei 2026)

[8] Hutabarat, Priskila, Haryadi Haryadi, and Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6.1 (2025): 1-15.

("Perda") merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") dengan persetujuan bersama kepala daerah. Berdasarkan UU 23/2014 dan perubahannya, fungsi Perda bersifat atribusi maupun fungsi pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi. Fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 236 dan Pasal 237 UU 23/2014 yang meliputi penyelenggaraan pengaturan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, penyelenggaraan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan materi muatan lokal masing-masing daerah, dan menyelenggarakan peraturan hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai peraturan perundang-undangan, Perda pun harus mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sepanjang penelusuran kami, pada proses penyusunan DPRD atau kepala daerah mengajukan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Perda nantinya akan dibahas, dilakukan harmonisasi, dan pembulatan sebelum disahkan dan diundangkan.

Setelah melalui proses pembahasan, pembulatan, dan harmonisasi rancangan Perda akan disetujui bersama dan diundangkan. Pada tanggal Perda diundangkan inilah, Perda memiliki kekuatan mengikat. Oleh karenanya, suatu peraturan perundang-undangan hanya memiliki kekuatan mengikat setelah diundangkan. Ketika masih menjadi rancangan, Perda tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut hemat kami, hal ini dikarenakan isi atau pasal-pasal dari rancangan Perda masih dapat berubah saat melalui proses pembahasan, harmonisasi, maupun pembulatan. Perda hanya dapat dijadikan rujukan atau dipatuhi ketika ia telah disetujui bersama antara DPRD dan kepala daerah serta ditempatkan dalam lembaran daerah.[9]

Jadi tujuan dari pada aturan-aturan yang hidup disuatu daerah tersebut dibuatkan menjadi Perda dengan tujuan untuk menyelenggarakan peraturan hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Perda memiliki kekuatan yang mengikat, yang dimana prosesnya melalui pembahasan, harmonisasi, maupun pembulatan.

[9] Ndaru Hidayatulloh, "*Bagaimana Status Kekuatan Hukum Rancangan Peraturan Daerah?"*(https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-status-kekuatan-hukum-rancangan-peraturan-daerah-lt59127f312e208/, diakses pada 28 Mei 2026).

Yang dimana dalam persetujuannya pun didapati dari DPRD dan Kepala Daerah.

Mengapa Pentingnya Peraturan Daerah yang hidup dalam masyarakat dimuat dalam sebuah Perda, yang dimana hal ini berkaitan dengan KUHP baru? Berdasar pada latar belakang tersebut, sumber hukum pidana tidak lagi tunggal yakni tertulis. Sumber hukum pidana pada KUHP baru tidak hanya bersandar pada aturan-aturan formal tertulis, namun juga mengakui hukum tidak tertulis atau dalam hal ini hukum pidana adat ataupun hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Adapun dasar hukum berlakunya hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di masyarakat dalam UU 1/2023 adalah Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*
2. *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah substansi norma hukum yang hidup atau *the living law* harus dirumuskan dalam ketentuan tertulis? Untuk mengetahui jawaban lebih lanjut marilah kita telusuri lebih lanjut. Pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1/2023 tersebut di atas tidak ada perintah bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Namun, pada ayat selanjutnya terdapat amanat "implisit" yang mewajibkan adanya rumusan tertulis dari norma hukum yang hidup atau *the living law*, sebagai berikut: Pasal 2 ayat (3) UU 1/2023: *Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Berdasarkan ayat di atas, maka harus ada tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup di masyarakat agar *the living law* dapat diterapkan menjadi dasar hukum. Tata cara dan kriteria penetapan hukum tersebut diamanatkan oleh KUHP baru dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi, melalui peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai

rambu-rambu formalisasi *the living law*. Sampai sini, mulai tersirat formalisasi hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*).

Lebih lanjut, amanat formalisasi hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) secara tegas disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU 1/2023 bahwa peraturan pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah. Dengan demikian, tersirat makna agar hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) dapat dipakai sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana (termasuk untuk menghapus pidana) wajib dirumuskan dalam peraturan daerah di mana hukum itu berlaku.

Kembali ke pertanyaan, sebelum membahas mengenai seberapa jauh negara perlu mengatur formalisasi *the living law*, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya, untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, dibentuklah peraturan daerah yang mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut. Selain tercantum dalam rumusan Pasal 2 UU 1/2023, ketentuan the living law juga dicantumkan dalam Pasal 597 ayat (1) UU 1/2023: *Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.*

Sekarang kita masuk pada pembahasan peran negara dalam formalisasi hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Jika dilihat dari makna asli *the living law*, untuk dapat memberlakukan the living law tidak perlu ada campur tangan negara untuk memformulasikan ke dalam bentuk tertulis. Bahkan jika meminjam kata-kata yang masyhur dari Carl Friedrich von Savigny, "*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*," bahwa hukum tidak dapat dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Artinya, tidak memerlukan formalisasi dalam bentuk tertulis.

Penulis juga berpandangan bahwa negara tidak harus merumuskan atau memformulasi *the living law* secara ekstrim atau ketat. Namun demikian, kehadiran negara untuk formulasi *the living law* secara 'lentur' dapat diterima, atau singkatnya sekedar memberikan '*guidance* umum' terkait perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat dipidana.

Dengan memakai konsep *reinstitutionalization of norms* dari Paul Bohannan, formulasi secara lentur hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) merupakan pelembagaan kembali norma-norma (*reinstitutionalization of norms*). Sebagai bentuk upaya menjaga agar *the living law* tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat. [10]

Sebelumnya juga telah dijelaskan pemenuhan kewajiban adat atau sanksi adat memilki kriteria dan ketentuan tertentu. Pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Syarat-syarat tersebut yaitu berlakunya hanya ditempat hukum berlaku, selama tidak diatur dalam Undang-undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undnag dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas Hukum Uum yang diakui masyarakat beradap. Kemudian, pada Pasal 97 KUHP baru menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana tidak dicantumkan secara eksplisit. [11]

Jadi, Pemenuhan Kewajiban adat bagi seseorang hanya berlaku jika Hukum yang hidup dalam mayarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, selain itu dapat juga pemenuhan kewajiban adat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana yang tidak dicantumkan secara eksplisit.

Lalu bagaimana jika seseorang dalam hal melanggar ketentuan pada hukum adat mengajukan Restoratif Justice? Penerapan nilai keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat adat telah lama memiliki metode penyelesaian konflik yang fokus pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian konflik adat dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua pihak, serta tokoh masyarakat atau pemimpin adat. Proses ini bertujuan untuk meraih kesepakatan bersama yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberi peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan diterima kembali dalam kehidupan

[10] Ali Mahsyar Mursyid, "Haruskah *the Living Law* Diatur dalam Peraturan Daerah?" (https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-ithe-living-law-i-diatur-dalam-peraturan-daerah-lt6661afc01ed1e/, diakses pada 28 Mei 2026)

[11] Hutabarat, Priskila, Haryadi Haryadi, and Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6.1 (2025): 1-15.

masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan penciptaan kembali keharmonisan sosial dalam masyarakat. Walaupun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam hukum adat tetap menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional, perbedaan sudut pandang antara hukum negara dan hukum adat, serta perubahan sosial yang berdampak pada kelangsungan nilai-nilai adat.

Dari pertanyaan-pertanyaan saat Aktifitas PKM berlangsung juga dapat kita jadikan masukan informasi serta pembelajaran, yakni sebagai berikut:

a. Bapak Mugito, bertanyak, Berapa Batas Denda / Ganti Kerugian yang bisa di Restoratif Justice dalam KUHAP yang baru? Jawabnya adalah Ancaman PIdana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling Banyak katagori III (Rp. 50 Juta)
b. Hendra, Bila tidak Bisa diseleikan di RT, RW, Kelurahan, Gimana cara Penyelesaiannya, Jawabnya, Bila ada PMH, atau wanperestasi bisa di Gugatan Perdata, Bila hukum keluarga bisa Ke Pengadilan Agama, bila ada Peristiwa Pidana bisa di Laporkan ke Penyidik Kepolisian, dan di Tingkat kepolisian juga bisa dilakuan RJ
c. Ibu Marita, Bertanyak, Bagaima Hewaan Peliharaan berkeliaran di Kawasan Perumahan /Perkampungan apa ada aturannya bisa memelihara hewan di Kawasan Perumahan? Kalau untuk Beternak ada auran minimal 500 M atau 1 KM jaraknya dari Kawasan Perumahan/Perkampungan sesuai Peraturan Menteri Pertanaian No. 40/Permentan/OT/140/2011.
d. Ibu Sry Rahmawati, Bertanyak, Bagaimana Cara Penyelesaian terhadap yang melanggar aturan pemeliharaan hewan /peternakan hewan yang mengganggu Masyarakat, Jawabnya, Bisa diselesaikan melalui, RT, RW dan lurah setempat bila tidak bisa juga, dapat dilaporkan ke Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) supaya menrtibkannya, dan biala ada piananya bisa mereka Proses melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan berkordinasi dengan pihak kepolisian.



Gambar Kegiatan PKM, Pembahasan tentang Penerapan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana.

KESIMPULAN

Pemenuhan Kewajiban adat bagi seseorang hanya berlaku jika Hukum yang hidup dalam mayarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, selain itu dapat juga pemenuhan kewajiban adat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana yang tidak dicantumkan secara eksplisit. Pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Syarat-syarat tersebut yaitu berlakunya hanya ditempat hukum berlaku, selama tidak diatur dalam Undang-undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undnag dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas Hukum Umum yang diakui masyarakat beradap. Metode penyelesaian konflik yang fokus pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian konflik adat dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua pihak, serta tokoh masyarakat atau pemimpin adat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mahsyar Mursyid, “Haruskah *the Living Law* Diatur dalam Peraturan Daerah?”

Anwar Roni Fauzi,”*Memaknai Living Law dalam Penegakan Hukum Pidana*”, (https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-living-law-dalam-penegakan-hukum-pidana-lt68c4447c49fb8/?page=3, diakses pada 28 Mei 2026)

Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.3 (2022).

Ardiansyah, Deri, Rayhan Dwi Kurnia, and Rika Rahayu. "Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum." *Wicarana* 3.1 (2024).

Ardiansyah, Deri, Rayhan Dwi Kurnia, and Rika Rahayu. "Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum." *Wicarana* 3.1 (2024).

Hutabarat, Priskila, Haryadi Haryadi, and Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6.1 (2025).

Hutabarat, Priskila, Haryadi Haryadi, and Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6.1 (2025).

Hutabarat, Priskila, Haryadi Haryadi, and Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6.1 (2025).

Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. SE. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Prenada Media.

Lawyer Ahdan Ramdani, “Penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru: Asas Legalitas dalam Hukum Pidana”,

Ndaru Hidayatulloh, “*Bagaimana Status Kekuatan Hukum Rancangan Peraturan Daerah?”* (https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-status-kekuatan-hukum-rancangan-peraturan-daerah-lt59127f312e208/, diakses pada 28 Mei 2026).

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja terhadap Tindakan Perundungan melalui Edukasi Tanggung Jawab Perdata dan Pidana di MAN 4 Jakarta Selatan

Sri Yulianty Masoara, Fitri Karisma, Fitri Ramadhani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen03283@unpam.ac.id

ABSTRAK

Fenomena perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius yang berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan karakter remaja. Rendahnya literasi hukum di kalangan siswa menyebabkan berbagai bentuk perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun digital (*cyberbullying*), sering dianggap sebagai candaan tanpa disadari memiliki konsekuensi hukum dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya preventif melalui edukasi hukum sejak dini guna membangun kesadaran hukum dan perilaku sosial yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai tanggung jawab hukum terhadap tindakan perundungan serta mengukur efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja di MAN 4 Jakarta Selatan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode edukatif dan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus (*role play*), kampanye anti-bullying, serta penggunaan media edukasi seperti poster dan booklet. Materi yang disampaikan mencakup bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis korban, konsekuensi hukum berdasarkan hukum perdata dan pidana, serta pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap bentuk dan dampak perundungan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Siswa juga menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi simulasi kasus dan diskusi interaktif. Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja sekaligus membangun sikap saling menghormati, empati, dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta budaya sekolah yang lebih aman, kondusif, dan bebas dari praktik perundungan, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Kata Kunci: *bullying*, kesadaran hukum, remaja, hukum pidana, hukum perdata, pengabdian kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Kehadiran media sosial dan kemudahan akses komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif dalam proses pertukaran informasi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial baru, salah satunya adalah fenomena *bullying* atau perundungan. Perundungan saat ini tidak lagi terbatas pada tindakan fisik secara langsung, melainkan telah berkembang ke dalam bentuk verbal, psikologis, hingga *cyberbullying* melalui media digital yang semakin sulit dikendalikan.[1]

Fenomena perundungan di lingkungan pendidikan menjadi persoalan yang serius karena sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi peserta didik justru sering kali menjadi tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat individu. Dalam praktiknya, tindakan seperti mengejek, mengintimidasi, menyebarkan aib, memberikan ancaman, hingga mempermalukan seseorang di media sosial masih kerap dianggap sebagai bentuk candaan atau bagian dari dinamika pergaulan remaja. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi korban, seperti kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, depresi, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial.[2]

Selain berdampak terhadap kondisi psikologis korban, perundungan juga memiliki implikasi hukum yang serius. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan perundungan dapat dikualifikasikan sebagai *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, tindakan perundungan yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap korban dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelaku yang masih di bawah umur.[3]

---

1 Josua Sitompul, "Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana," in *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (2012).

2 Dede Hernadi, "Strategi Reserse Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak," *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura* 3, no. 4 (2020).

3 Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* -, in *Nusa Media* (2020).

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan perundungan yang mengandung unsur kekerasan, penghinaan, ancaman, maupun pemerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks *cyberbullying*. Namun demikian, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, sistem hukum Indonesia tetap mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan dan pembinaan terhadap anak.[4]

Permasalahan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan perilaku serta konsekuensi hukum dari tindakan perundungan. Rendahnya literasi hukum di kalangan siswa menyebabkan perilaku menyimpang tersebut terus mengalami normalisasi di lingkungan sekolah. Kurangnya edukasi hukum yang aplikatif dan kontekstual juga menjadi faktor yang menyebabkan siswa tidak memahami bahwa tindakan yang dianggap sederhana dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum.[5]

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja sejak dini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa mengenai tanggung jawab hukum dalam perspektif hukum perdata dan hukum pidana terhadap fenomena perundungan. Kegiatan edukasi hukum tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan perundungan, tetapi juga membentuk karakter siswa yang sadar hukum, memiliki empati sosial, serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di MAN 4 Jakarta Selatan dengan fokus pada peningkatan pemahaman siswa terhadap fenomena *bullying* dan konsekuensi hukumnya melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta kampanye anti-perundungan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa sekaligus terbentuk budaya sekolah yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

---

[4] Ratna Dewi et al., "Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi Cyberbullying di Era Digital," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).

[5] Lehavre Abeto Hutasuhut and Mada Apriandi Zuhir, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak," *Lex LATA* 2, no. 3 (2022).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum siswa terhadap fenomena *bullying* dan konsekuensi hukumnya dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman hukum secara lebih aplikatif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik remaja di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di MAN 4 Jakarta Selatan yang berlokasi di Jalan Ciputat Raya No. 5, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sasaran kegiatan ini adalah siswa tingkat menengah atas sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban. Metode pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kegiatan berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap kondisi dan karakteristik siswa guna menyesuaikan materi edukasi dengan tingkat pemahaman peserta.

Selanjutnya, tim menyusun materi penyuluhan yang berfokus pada bentuk-bentuk *bullying*, dampak psikologis terhadap korban, serta tanggung jawab hukum dalam perspektif hukum perdata dan hukum pidana. Materi juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai *cyberbullying* dan penggunaan media sosial secara bijak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tahap ini, tim juga menyiapkan media edukasi berupa *slide presentation*, poster, video edukatif, dan booklet yang dirancang secara komunikatif agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, disusun instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui beberapa metode pembelajaran interaktif agar peserta lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan.

a. Penyuluhan dan Edukasi Hukum

Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui penyampaian materi secara langsung kepada siswa mengenai fenomena *bullying*, bentuk-bentuk perundungan, dampaknya terhadap korban, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Materi hukum disampaikan secara sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta didik. Pembahasan hukum dalam kegiatan ini difokuskan pada tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai *perbuatan melawan hukum*, serta tanggung jawab pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait *cyberbullying*.

b. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman siswa sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait praktik perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Melalui metode ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami teori hukum secara normatif, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari.

c. Simulasi Kasus (*Role Play*)

Kegiatan juga dilaksanakan melalui simulasi kasus atau *role play* yang menggambarkan bentuk-bentuk perundungan di lingkungan sekolah. Dalam simulasi tersebut, siswa diberikan peran sebagai pelaku, korban, maupun pihak sekolah untuk memahami secara langsung dampak psikologis dan konsekuensi hukum dari tindakan perundungan. Metode *role play* dipilih karena mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa serta membangun empati sosial terhadap korban perundungan. Selain itu, metode ini dinilai efektif dalam membantu siswa memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

d. Kampanye Anti-*Bullying*

Sebagai bentuk penguatan nilai preventif, kegiatan dilanjutkan dengan kampanye anti-*bullying* melalui gerakan "*Stop Bullying*" di lingkungan sekolah. Kampanye dilakukan melalui pemasangan poster edukatif, pembagian booklet, serta ajakan kepada siswa untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Evaluasi dilakukan melalui pemberian *post-test* yang dibandingkan dengan hasil *pre-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui observasi terhadap tingkat partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung, khususnya dalam sesi diskusi dan simulasi kasus. Tim pelaksana juga melakukan identifikasi terhadap perubahan sikap siswa terkait pemahaman mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari tindakan *bullying*. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan analisis dan penyusunan laporan kegiatan sekaligus sebagai dasar pengembangan program edukasi hukum yang lebih berkelanjutan di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman Hukum Siswa terhadap Perundungan

Fenomena *bullying* di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa sebagian besar remaja masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai batasan perilaku sosial dan konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di MAN 4 Jakarta Selatan, ditemukan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum, mayoritas siswa masih memandang tindakan seperti mengejek, memberikan julukan negatif, mempermalukan teman di depan umum, hingga menyebarkan foto atau informasi pribadi melalui media sosial sebagai bentuk candaan biasa dalam pergaulan remaja. Pola pikir tersebut menunjukkan adanya normalisasi terhadap perilaku perundungan di lingkungan sekolah.[6]

Kondisi tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum di kalangan

[6] A. Rauf et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Bullying Melalui Media Elektronik," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 2 (2024).

siswa. Sebagian besar peserta belum memahami bahwa tindakan *bullying*, baik secara verbal, fisik, maupun digital (*cyberbullying*), dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial.[7] Ketika pemahaman hukum rendah, individu cenderung tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan sebenarnya telah melanggar hak orang lain.

Dalam kegiatan ini ditemukan bahwa bentuk perundungan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah bukan berupa kekerasan fisik, melainkan *verbal bullying* dan *cyberbullying*. Bentuk verbal dilakukan melalui hinaan, ejekan fisik, pelecehan verbal, dan pengucilan sosial, sedangkan *cyberbullying* dilakukan melalui komentar merendahkan di media sosial, penyebaran foto tanpa izin, serta intimidasi melalui grup percakapan digital.[8] Sebelum kegiatan penyuluhan berlangsung, sebagian besar siswa belum memahami bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Kurangnya pemahaman tersebut terlihat dari respons peserta pada tahap awal kegiatan yang menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas hukum. Banyak siswa beranggapan bahwa aktivitas digital hanya sebatas hiburan sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Setelah diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peserta mulai memahami bahwa penghinaan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran konten yang merugikan pihak lain di media sosial dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.[9]

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan *bullying* pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan penyuluhan, sebagian besar siswa sebelumnya belum memahami bahwa tindakan penghinaan verbal yang dilakukan secara terus-menerus dapat memenuhi unsur penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[10] Peserta pada awalnya menganggap tindakan

---

7 Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum," in *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (1983).

8 Nasrullah Rulli, "Media Sosial: Perspektif, Budaya, Dan Sosioteknologi," in *Palimpsest: Journal of Information and Library Science*, vol. 12, no. 1, preprint, 2020.

9 Clara Melvy Anggie Gita Permaisuri et al., "Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pidana Cyber Bullying Pada Anak di Bawah Umur," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025).

10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

mengejek kondisi fisik, memberikan julukan yang merendahkan, maupun mempermalukan teman di depan umum sebagai bentuk candaan biasa dalam lingkungan pergaulan sekolah. Namun setelah dilakukan analisis kasus dalam sesi penyuluhan, siswa mulai memahami bahwa penghinaan yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian terhadap korban.[11]

Tindakan *bullying* dalam bentuk kekerasan fisik juga memiliki implikasi hukum pidana yang serius. Dalam kegiatan penyuluhan ditemukan bahwa sebagian siswa belum memahami bahwa tindakan mendorong, memukul, menendang, maupun melakukan intimidasi fisik terhadap teman sebaya dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Padahal ketentuan tersebut secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik yang menimbulkan luka fisik maupun penderitaan psikis.[12] Rendahnya pemahaman tersebut menunjukkan bahwa siswa masih memandang tindakan kekerasan fisik sebagai bentuk penyelesaian konflik biasa tanpa menyadari adanya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku.

Dalam konteks *cyberbullying*, sebagian besar siswa juga belum memahami bahwa aktivitas di media sosial tetap tunduk pada ketentuan hukum positif di Indonesia. Setelah diberikan penjelasan mengenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peserta mulai memahami bahwa distribusi informasi elektronik yang memuat penghinaan, pencemaran nama baik, maupun intimidasi digital dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.[13] Pemahaman ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi telah memperluas bentuk perundungan yang sebelumnya hanya terjadi secara langsung menjadi kekerasan digital yang memiliki jangkauan lebih luas dan dampak psikologis yang lebih besar terhadap korban.

Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

11 Rido Roniasi Hutasoit and Ridha Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *JURNAL YURIDIS UNAJA* 7, no. 1 (2024).

12 *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

13 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Kegiatan penyuluhan juga memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum perdata. Tindakan *bullying* yang menimbulkan kerugian terhadap korban pada dasarnya dapat memenuhi unsur *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[14] Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, timbulnya kerugian terhadap korban, serta adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti rasa malu, trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, dan tekanan sosial di lingkungan sekolah.

Perubahan pemahaman siswa terlihat secara bertahap selama kegiatan berlangsung. Dalam sesi diskusi interaktif, peserta mulai mampu membedakan antara perilaku bercanda dengan tindakan yang termasuk kategori perundungan. Siswa juga mulai memahami bahwa intensitas, dampak psikologis, serta unsur penghinaan menjadi faktor penting dalam menentukan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *bullying*. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terdapat beberapa perubahan pemahaman siswa setelah mengikuti penyuluhan hukum, yaitu:

Tabel 1. Perubahan Pemahaman Siswa terhadap Perundungan

Sebelum Edukasi	Sesudah Edukasi
Menganggap ejekan sebagai candaan biasa	Memahami ejekan sebagai bentuk *verbal bullying*
Tidak memahami bentuk *cyberbullying*	Mampu mengidentifikasi bentuk *cyberbullying*
Menganggap media sosial sebagai ruang bebas	Memahami adanya batasan hukum dalam media sosial
Tidak mengetahui konsekuensi hukum	Memahami adanya tanggung jawab hukum pelaku
Kurang memahami dampak psikologis korban	Memiliki empati terhadap korban perundungan

Selain perubahan secara deskriptif, peningkatan pemahaman siswa juga terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi hukum yang telah diberikan selama sesi evaluasi akhir kegiatan. Sebagian besar siswa mulai mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan yang sebelumnya dianggap normal dalam pergaulan sehari-hari. Peserta

[14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

juga mulai memahami bahwa tindakan penghinaan, intimidasi, maupun penyebaran informasi pribadi dapat menimbulkan dampak psikologis serius terhadap korban. Secara umum, perubahan pemahaman siswa terlihat pada beberapa aspek berikut:

a. Siswa mulai memahami bahwa *bullying* bukan sekadar candaan antarteman, melainkan tindakan yang dapat merugikan korban secara psikologis maupun sosial.
b. Siswa mampu membedakan bentuk perundungan fisik, verbal, sosial, dan digital (*cyberbullying*).
c. Peserta mulai memahami adanya konsekuensi hukum terhadap pelaku perundungan dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana.
d. Siswa mulai memahami pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
e. Peserta menunjukkan peningkatan empati terhadap korban perundungan setelah memahami dampak psikologis yang ditimbulkan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum siswa sebelumnya bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memahami hukum, melainkan karena kurangnya edukasi hukum yang kontekstual dan dekat dengan realitas kehidupan remaja. Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan hukum menjadi penting karena mampu menjembatani pemahaman siswa terhadap hubungan antara perilaku sosial dan konsekuensi hukum.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga memperlihatkan perubahan cara pandang siswa terhadap lingkungan sosial di sekolah. Sebagian peserta mulai menyadari bahwa budaya mengejek dan mempermalukan teman yang selama ini dianggap lumrah justru dapat menciptakan tekanan psikologis dan rasa tidak aman bagi korban. Kesadaran tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam membangun budaya sekolah yang lebih inklusif dan menghargai hak setiap individu.

Menurut Kartini Kartono, perilaku menyimpang pada remaja umumnya muncul akibat lemahnya pembinaan moral dan kontrol sosial di lingkungan sekitar.[15] Oleh karena itu, penanganan *bullying* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi juga perlu disertai pendidikan moral dan kesadaran hukum secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam membangun pemahaman siswa

[15] Kartini Kartono, "Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja / Oleh Kartini Kartono," Jurnal Patologi Sosial, 2020.

bahwa setiap tindakan sosial memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap fenomena perundungan dan konsekuensi hukumnya. Peningkatan pemahaman tersebut menjadi dasar penting dalam membentuk kesadaran hukum remaja sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman, sehat, dan bebas dari praktik perundungan.

2. Efektivitas Edukasi Hukum dalam Pencegahan Perundungan

Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan hukum di MAN 4 Jakarta Selatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam membangun kesadaran hukum remaja terhadap fenomena *bullying*. Efektivitas kegiatan tidak hanya terlihat dari meningkatnya pemahaman siswa terhadap aspek hukum perundungan, tetapi juga dari perubahan pola interaksi sosial peserta selama kegiatan berlangsung. Keberhasilan kegiatan ini dipengaruhi oleh metode penyuluhan yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan tersebut membuat peserta lebih mudah memahami materi karena pembahasan dikaitkan langsung dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari di lingkungan sekolah maupun media sosial.[16]

Dalam pelaksanaan kegiatan, metode yang digunakan meliputi penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus (*role play*), penggunaan media edukasi visual, serta kampanye anti-*bullying*. Seluruh metode tersebut saling terintegrasi untuk membangun suasana pembelajaran yang komunikatif dan tidak monoton. Efektivitas program terlihat dari tingginya partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Dalam sesi diskusi interaktif, peserta secara aktif menyampaikan pengalaman, pandangan, dan pertanyaan terkait praktik perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa metode partisipatif lebih efektif dibandingkan pendekatan ceramah satu arah karena siswa merasa dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran.[17]

---

[16] Jan Remmelink, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dab Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia," in *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (2003).

[17] Michele Gisela Dubu et al., "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Dalam Dunia Maya (Cyberbullying) Di Kota Kupang," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024).

Efektivitas kegiatan penyuluhan hukum juga terlihat dari meningkatnya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur pelanggaran hukum dalam praktik *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum mampu membedakan antara konflik sosial biasa dengan tindakan yang telah memenuhi unsur tindak pidana maupun *perbuatan melawan hukum*. Namun setelah dilakukan pembahasan berbasis studi kasus, siswa mulai mampu menghubungkan bentuk-bentuk perundungan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti penghinaan dalam KUHP, kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta *cyberbullying* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.[18]

Dalam sesi evaluasi kegiatan, siswa juga mulai mampu memahami bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan *bullying* tidak hanya terbatas pada pelaku secara langsung, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat melibatkan tanggung jawab orang tua maupun pihak yang memiliki kewajiban pengawasan terhadap anak. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan normatif siswa, tetapi juga membangun kesadaran preventif terhadap risiko hukum dari setiap tindakan sosial yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun media digital.

Penggunaan simulasi kasus (*role play*) menjadi salah satu metode yang paling efektif dalam kegiatan ini. Melalui simulasi, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana suatu tindakan perundungan terjadi serta dampak yang dialami korban. Pendekatan tersebut membuat peserta tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga memahami aspek emosional dan sosial dari tindakan perundungan. Efektivitas metode yang digunakan dalam kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Efektivitas Metode Edukasi Hukum

Metode Kegiatan	Efektivitas yang Dihasilkan
Penyampaian materi hukum	Mempermudah siswa memahami dasar hukum perundungan
Diskusi interaktif	Meningkatkan keterlibatan dan keberanian siswa menyampaikan pendapat
Simulasi kasus (*role play*)	Membangun empati dan kesadaran sosial siswa
Media edukasi visual	Membantu siswa memahami materi secara praktis dan komunikatif

[18] Arisa Murni Rada et al., "Pencegahan Perilaku Perundungan (Bullying) Pada," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022).

Kampanye anti-*bullying*	Menumbuhkan budaya sekolah yang lebih peduli dan inklusif

Selain faktor metode, efektivitas kegiatan juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa penyuluhan yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta. Penyampaian materi hukum yang terlalu formal sering kali membuat siswa sulit memahami substansi yang disampaikan. Oleh karena itu, penggunaan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan remaja menjadi salah satu faktor penting keberhasilan kegiatan ini. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mendukung efektivitas program penyuluhan hukum, yaitu:

a. Materi penyuluhan disesuaikan dengan realitas sosial remaja di lingkungan sekolah.
b. Metode pembelajaran bersifat partisipatif sehingga siswa terlibat aktif selama kegiatan.
c. Penggunaan simulasi kasus membuat siswa lebih mudah memahami dampak perundungan.
d. Media edukasi visual membantu meningkatkan daya tarik pembelajaran.
e. Adanya keterlibatan pihak sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemukan beberapa hambatan, terutama terkait keterbatasan waktu penyuluhan dan masih adanya siswa yang merasa malu untuk menyampaikan pengalaman pribadi terkait perundungan. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan dan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesadaran hukum remaja secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pendidikan hukum, efektivitas suatu program tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga dari keberlanjutan perubahan sikap dan perilaku sosial setelah kegiatan berlangsung. Menurut Moeljanto, kesadaran hukum yang efektif ditandai oleh adanya kepatuhan dan penerapan nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.[19] Oleh karena itu, edukasi hukum mengenai *bullying* tidak cukup dilakukan sekali saja, melainkan perlu dilaksanakan secara berkala dan terintegrasi dengan program pembinaan karakter di sekolah. Di sisi lain, pencegahan perundungan juga memerlukan keterlibatan aktif guru dan orang tua.[20] Lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya sosial yang sehat melalui pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin yang edukatif. Sementara itu, orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk pola komunikasi dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak di luar lingkungan sekolah.

[19] Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), in Jakarta: Rineka Cipta, (2008).
[20] Novi Dini Restia et al., "Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial Pada Siswa SMAN 11 Pekanbaru," *JDISTIRA* 6, no. 1 (2025).

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat dipahami bahwa edukasi hukum memiliki peran yang cukup efektif dalam mencegah praktik *bullying* di lingkungan sekolah. Pendekatan edukatif yang komunikatif dan partisipatif mampu membangun pemahaman hukum siswa secara lebih kontekstual sekaligus menumbuhkan kesadaran sosial dan empati terhadap korban. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan budaya sadar hukum di kalangan remaja.

KESIMPULAN

Fenomena perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah pada dasarnya tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk kenakalan remaja semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum yang memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, serta perkembangan karakter peserta didik. Rendahnya literasi hukum di kalangan siswa menyebabkan berbagai bentuk perundungan, baik secara verbal, fisik, maupun digital (*cyberbullying*), masih sering dinormalisasi sebagai bagian dari dinamika pergaulan sehari-hari. Padahal, dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana, tindakan perundungan memiliki konsekuensi hukum yang nyata karena dapat dikualifikasikan sebagai *perbuatan melawan hukum* maupun tindak pidana yang merugikan pihak lain. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di MAN 4 Jakarta Selatan, ditemukan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum sebagian besar siswa belum memahami secara utuh mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis terhadap korban, serta tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Namun setelah kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap batasan perilaku yang termasuk kategori *bullying* dan konsekuensi hukumnya, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana.

Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sekaligus membangun sikap sosial yang lebih empatik terhadap korban perundungan. Efektivitas tersebut terlihat dari perubahan pola pikir siswa yang mulai mampu membedakan antara perilaku bercanda dengan tindakan perundungan, memahami pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, serta menyadari bahwa setiap tindakan sosial memiliki konsekuensi hukum dan moral yang harus dipertanggungjawabkan. Pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi kasus (*role play*), dan

kampanye anti-*bullying* juga terbukti mampu menciptakan proses pembelajaran hukum yang lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh remaja. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai bentuk upaya preventif dalam menekan praktik perundungan di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, peningkatan literasi dan kesadaran hukum sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan bebas dari praktik perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Ratna, Ismi Azis, Asri Sugiharti, "Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi Cyberbullying di Era Digital." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).

Hernadi, Dede. "Strategi Reserse Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak." *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura* 3, no. 4 (2020).

Hutasoit, Rido Roniasi, and Ridha Kurniawan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 7, no. 1 (2024). https://doi.org/10.35141/jyu.v7i1.1089.

Hutasuhut, Lehavre Abeto, and Mada Apriandi Zuhir. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak." *Lex LATA* 2, no. 3 (2022). https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.531.

Kartono, Kartini. "Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja / Oleh Kartini Kartono." *Jurnal Patologi Sosial*, 2020.

Michele Gisela Dubu, Rudepel Petrus Leo, and Orpa Ganefo Manuain. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Dalam Dunia Maya (Cyberbullying) Di Kota Kupang." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024). https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.355.

Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. In *Jakarta: Rineka Cipta*. 2008.

Nasrullah Rulli. "Media Sosial: Perspektif, Budaya, Dan Sosioteknologi." In *Palimpsest: Journal of Information and Library Science*, vol. 12. no. 1. Preprint, 2020.

Permaisuri, Clara Melvy Anggie Gita, Micha Artika Sitorus, Sri Devi, Givarra Asmoro Putri, and Yennie Agustin. "Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pidana Cyber Bullying Pada Anak di Bawah Umur." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025). https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4780.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* -. In *Nusa Media*. 2020.

Rada, Arisa Murni, Program Pascasarjana, Universitas Khairun, Info Artikel, and Legal Sanctions. "Pencegahan Perilaku Perundungan (Bullying) Pada." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022).

Rauf, A., S. Rahman, and A. Razak. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Bullying Melalui Media Elektronik." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 2 (2024).

Remmelink, Jan. "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dab Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." In *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 2003.

Restia, Novi Dini, Zahratul Hubbah, Fabellany Sofina, and Taubatan Nasuha. "Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial Pada Siswa SMAN 11 Pekanbaru." *JDISTIRA* 6, no. 1 (2025). https://doi.org/10.58794/jdt.v6i1.1811.

Sitompul, Josua. "Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana." In *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. 2012.

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum." In *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perkawinan Dini Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Implikasiya Terhadap Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana

Muhammad Alvin Saputra, Ahmad Sayadi
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen03495@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan dini masih menjadi persoalan yang terus terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan sosial maupun hukum. Praktik perkawinan pada usia anak tidak hanya berkaitan dengan nilai agama dan budaya, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan hak anak serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui peraturan perundang-undangan, praktik perkawinan dini masih ditemukan di berbagai daerah dengan berbagai latar belakang, seperti faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, lingkungan pergaulan, serta pengaruh media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkawinan dini dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan anak dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya menganjurkan perkawinan sebagai jalan membangun keluarga yang harmonis, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada kesiapan fisik, mental, kesehatan, ilmu, dan ekonomi guna menghindari kemudaratan yang lebih besar serta mewujudkan tujuan perkawinan yang membawa kemaslahatan. Praktik perkawinan dini berpotensi menimbulkan terhambatnya pendidikan, gangguan psikologis, persoalan ekonomi, risiko kesehatan, hingga persoalan hukum pidana apabila terdapat unsur kekerasan, pemaksaan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dini menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan anak dan menjaga kualitas generasi bangsa.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Hukum Islam, Perlindungan Anak, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Isi Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. [1] Namun dalam praktik sosial di masyarakat, masih ditemukan

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

fenomena perkawinan yang dilakukan pada usia anak atau yang dikenal dengan istilah perkawinan dini. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari aspek sosial, kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan hukum terhadap anak.[2]

Di Indonesia, persoalan perkawinan dini masih menjadi isu yang cukup kompleks. Meskipun telah dilakukan perubahan terhadap ketentuan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16. Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, praktik perkawinan dini masih terjadi di berbagai daerah.[3] Dalam kondisi tertentu, perkawinan di bawah usia tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme dispensasi perkawinan oleh pengadilan, yang seringkali menjadi celah bagi terjadinya perkawinan anak.[4] Fenomena perkawinan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, tetapi juga bersinggungan dengan perlindungan anak. Anak sebagai individu yang belum mencapai kematangan fisik dan mental memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan praktik yang dapat merugikan perkembangan mereka.[5] Dalam konteks ini, perkawinan dini berpotensi menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik.[6]

Dari perspektif hukum pidana, praktik perkawinan dini juga dapat menimbulkan implikasi hukum tertentu, terutama apabila terdapat unsur pemaksaan, eksploitasi, atau hubungan seksual terhadap anak yang belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak

---

2 Badan Pusat Statistik (BPS), *Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2022), 5.
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: KPPPA, 2020), hlm. 12.

dari tindak pidana seksual dan kekerasan.[7] Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan hukum serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari praktik perkawinan dini.

Kemudian, pada praktiknya masih ditemukan pemahaman yang belum komprehensif terkait batasan usia perkawinan serta dampak hukum dan sosial dari perkawinan dini dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun Sebagian masyarakat masih memandang perkawinan dini sebagai sesuatu yang wajar selama dianggap telah memenuhi syarat agama, tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, masih adanya anggapan bahwa perkawinan dini dapat menjadi solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau bahkan untuk menjaga kehormatan keluarga dari kehamilan diluar nikah. Pandangan ini sering kali muncul karena pemahaman yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif keagamaan dibalik kata SAH tanpa disertai pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi sosial, psikologis, kesehatan, serta implikasi hukum yang dapat timbul dari perkawinan pada usia anak. Penelitian yang dilakukan fadilah di wilayah Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin mengungkapkan bahwa sekitar 53,3% budaya dan adat istiadat mempengaruhi pernikahan dini dan dari hasil penelitian yang dilakukan, menjelaskan bahwa hampir 60% pernikahan dini sering terjadi di setiap wilayah di Indonesia.[8]

Sehingga, tidak heran dalam perspektif hukum Islam, perkawinan memiliki syarat dan tujuan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak yang melaksanakannya. Para ulama menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam membangun rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.[9] Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai hukum Islam dan ketentuan hukum positif menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang berpotensi merugikan dan berdampak buruk bagi sang anak.

---

7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8 Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, jurnal pamator, Vol. 14, No. 2 (2021) :91.
9 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 652

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa praktik perkawinan dini merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan dan budaya masyarakat, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak serta kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Perkawinan dini yang masih terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan, tujuan perkawinan dalam hukum Islam, serta pentingnya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan sejatinya dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan membangun keluarga yang harmonis, sehingga diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi para pihak yang melaksanakannya. Sementara itu, dari perspektif hukum pidana dan perlindungan anak, praktik perkawinan dini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak serta membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana yang merugikan anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan dini dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan anak dalam hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara ketentuan hukum Islam, hukum perkawinan nasional, dan perlindungan anak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dini serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan desain kajian literatur (*library research*), yang difokuskan pada pendalaman analitis terhadap suatu fenomena berbagai literatur yang relevan terkait perkawinan dini dalam perpektif hukum islam dan implikasiya terhadap perlindungan anak dalam hukum pidana. Studi kepustakaan dipilih sebab objek utama kajian ini yakni penelaahan terhadap teks, dokumen hukum, serta sumber-sumber literatur ilmiah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.[10] Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan

[10] M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 54.

perundang-undangan, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan dini, hukum Islam, perlindungan anak, dan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dengan hukum positif dalam mengatur batas usia perkawinan serta implikasi hukum yang timbul terhadap perlindungan anak. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum perkawinan dini serta upaya perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.[11] Data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang meliputi Al-Qur'an, hadis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur ilmiah, artikel jurnal akademik, dan studi-studi empiris terdahulu. Teknik pengolahan data yang dipergunakan ialah model deskriptif-analitik, yakni memberikan elaborasi dan penjabaran secara terstruktur, menafsirkan, serta menganalisis isi dari berbagai sumber pustaka secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, hukum menikah dalam Islam adalah sunnah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Qur'an An-Nisa ayat 3, yang menerangkan anjuran untuk melangsungkan pernikahan sebagai salah satu jalan dalam menjaga kehormatan dan membangun kehidupan yang baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. *"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

Perintah untuk menikah dalam ayat tersebut menunjukkan adanya anjuran untuk melaksanakan pernikahan Akan tetapi, anjuran tersebut tidak bersifat wajib, melainkan sunnah, karena terdapat kebebasan bagi seseorang untuk memilih menikah atau tidak. Oleh

[11] Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 20

sebab itu, hukum asal pernikahan adalah sunnah. Meskipun demikian, hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kemampuan seseorang, yakni dapat menjadi wajib, haram, maupun makruh.[12] Sementara itu, pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia remaja atau usia muda, menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani hukumnya sunnah atau mandub. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang menjelaskan anjuran bagi para pemuda untuk menikah apabila telah memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. *"Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah ituakan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan.*

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Dini

Pernikahan dini terjadi akibat adanya berbagai faktor yang mendorong dan memengaruhi meningkatnya kasus tersebut di masyarakat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi sering menjadi alasan dilakukannya pernikahan dini.[13] Sebagian orang tua maupun remaja beranggapan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena setelah menikah akan ada pihak yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari. Namun, pandangan tersebut sebenarnya memiliki risiko yang besar. Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mudah karena kondisi ekonomi dapat berubah sewaktu-waktu. Kehidupan bagaikan roda yang terus berputar, terkadang berada dalam keadaan baik, namun di lain waktu dapat mengalami berbagai masalah maupun musibah yang tidak terduga.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam menekan angka pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan sering menjadi penyebab kurangnya pemahaman

[12] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
[13] Nadita Felisa Putri, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Pencegahannya, *Legal Studies Journal*, Vol. 5, No. 1, (2025): 36

mengenai pentingnya kesiapan mental, fisik, dan sosial sebelum menikah.[14] Sebagian orang tua lebih memprioritaskan kondisi ekonomi dibandingkan pendidikan anak. Padahal, pendidikan memiliki peranan penting sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sosial maupun kehidupan rumah tangga. Tanpa pengetahuan dan pendidikan yang cukup, kehidupan rumah tangga akan sulit dijalani dengan baik. Selain itu, masih ada orang tua yang menganggap pendidikan tidak terlalu penting sehingga mendorong anak menikah pada usia muda. Tidak sedikit pula remaja yang memilih menikah dini karena merasa bosan atau lelah dengan pendidikan di sekolah. Pergaulan yang kurang baik juga membuat sebagian remaja mengabaikan pendidikan hingga terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah dan akhirnya memaksa mereka untuk menikah di usia muda.

c. Faktor Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa daerah, budaya dan tradisi masih menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Ada keluarga yang sejak awal telah menjodohkan anaknya dengan laki-laki tertentu yang dianggap memiliki latar belakang keluarga yang baik dan jelas. Ketika anak perempuan memasuki usia remaja, meskipun belum mencapai usia ideal untuk menikah, kedua keluarga tetap melangsungkan pernikahan demi menjaga kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, pernikahan usia muda juga sering dipandang sebagai cara untuk menjaga diri dari perilaku yang dianggap menyimpang. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap gaya hidup remaja masa kini yang dinilai sulit dikendalikan. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri dengan tingkat emosional yang masih belum stabil sehingga banyak remaja belum mampu mengontrol diri dengan baik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian remaja terjerumus ke dalam perilaku negatif, termasuk pergaulan bebas yang berakhir pada kehamilan di luar nikah dan memaksa mereka untuk menikah.

Dari Penelitian Pujiastuti (1983) yang dilakukan di daerah Kabupaten Karanganyar diperoleh gambaran bahwa adat pernikahan anak-anak dilatarbelakangi oleh power orang tua

[14] Adinda Hermambang, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, Rani Nooraeni, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia Factors Affecting Early Marriage In Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 16 No. 1 (2021): 10

yang begitu kuat.[15] Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Kusujiarti (1995), menunjukkan bahwa kasus-kasus perkawinan pertama bagi wanita Jawa di pedesaan umumnya dilakukan pada usia muda.[16]

d. Faktor Pergaulan Bebas

Perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam pola pergaulan remaja. Saat ini, pergaulan remaja cenderung semakin bebas dan mengarah pada berbagai perilaku negatif. Rasa ingin tahu yang tinggi terhadap perkembangan zaman membuat remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Lingkungan pergaulan memiliki dampak yang besar terhadap pola pikir dan perilaku remaja. Banyak remaja yang akhirnya terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, seperti penggunaan obat-obatan terlarang hanya demi memenuhi rasa penasaran atau keinginan sesaat. Selain itu, kurangnya perhatian dan kasih sayang orangtua akan membuka celah bagi sang anak untuk mencari jalan lain yang kurang baik agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Hal ini yang sering terjadi diluaran yakni hamil diluar pernikahan atau istilah familiarnya adalah MBA (*Married by Accident*). Akhirnya karena hal tersebut, mau tidak mau orangtua akan memberikan izin kepada anaknya yang masih dibawah umur untuk menikah.[17]

e. Faktor Sosial Media

Kemajuan teknologi dan internet membuat media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial kini digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, hingga sarana komunikasi dan sosialisasi. Dalam dunia pendidikan, media sosial dapat menjadi media pembelajaran dan sarana membangun relasi. Selain itu, media sosial juga menjadi tempat bagi seseorang untuk mengekspresikan diri serta memperoleh berbagai informasi dari seluruh dunia. Namun, penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak. Pada masa remaja, perkembangan yang terjadi bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan psikososial. Oleh karena itu, penggunaan media sosial pada remaja memerlukan pengawasan dari orang

---

15 Endang Pujiastuti. *Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Adat Perkawnan Anak-anak*. (Yogyakarta: Fakultas Sastra. Universitas Gadjah Mada. 1983), 37 – 38.

16 Donald. J. Bogue. *Principles of Demography*. (New York: John Wiley and Sons. 1969), 316.

17 Adinda Hermambang, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, Rani Nooraeni, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia Factors Affecting Early Marriage In Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia Volume* 16 No. 1 (2021): 37

tua. Akses informasi yang sangat luas di media sosial dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku remaja, termasuk mendorong mereka mengikuti gaya hidup bebas dan masuk ke dalam pergaulan yang negatif.

f. Emosional (Labil)

Masa remaja merupakan fase perkembangan emosi yang masih belum stabil sehingga sering memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan. Kondisi emosional yang labil dapat menyebabkan remaja mengambil keputusan untuk menikah secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maupun tanggung jawab yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Pada usia ini, remaja cenderung memiliki banyak khayalan mengenai hal-hal yang menyenangkan dan terkadang kurang realistis, termasuk mengenai hubungan percintaan dan kebutuhan seksual. Mereka sering membayangkan bentuk kemesraan dengan pasangan tanpa memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan emosional dan seksual, melainkan juga memerlukan kesiapan, kedewasaan, serta tanggung jawab yang besar dalam menjalani kehidupan bersama. *Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu"* (HR. Bukhari dan Muslim).[18]

Hal penting yang perlu diperhatikan dari hadis tersebut adalah adanya anjuran menikah bagi para pemuda apabila telah memiliki kemampuan dan kesiapan untuk melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud dengan kemampuan di sini bukan hanya kesiapan secara usia, tetapi juga kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, kesiapan menikah meliputi tiga aspek utama, yaitu:

g. Kesiapan Ilmu[19]

Kesiapan ilmu berkaitan dengan pemahaman seseorang terhadap hukum-hukum fiqih yang berhubungan dengan pernikahan. Pemahaman tersebut mencakup hukum sebelum menikah, seperti khitbah atau lamaran, hukum saat pelaksanaan akad nikah yang meliputi syarat dan rukun pernikahan, hingga hukum setelah menikah, seperti kewajiban memberi nafkah, talak, dan rujuk. Kesiapan ini sangat penting karena setiap muslim memiliki

[18] Abu Abdillah Bin Ismail Al Bukhari, *Kitab Adab, Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, T.T.)
[19] Subdit Pendidikan Anak Dan Remaja, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyaraka, *Menikah Sepenuh Kesiapan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2019), 27.

kewajiban fardhu ‘ain untuk mengetahui hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan ataupun yang akan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

h. Kesiapan Harta atau Materi

Kesiapan materi dalam pernikahan meliputi kemampuan menyediakan mahar serta kemampuan memenuhi nafkah keluarga. Nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan pokok istri, seperti sandang, pangan, dan papan yang diberikan secara layak sesuai kemampuan suami. Oleh karena itu, kesiapan ekonomi menjadi salah satu unsur penting agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi.

i. Kesiapan Kesehatan

Kesiapan Kesehatan, menjadi syarat penting dalam pernikahan. Seorang suami dan istri harus memiliki kondisi kesehatan yang baik dan mampu menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan waktu selama satu tahun kepada seorang laki-laki yang mengalami impotensi untuk berobat. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan kesehatan mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan pernikahan.[20]

Walaupun pada dasarnya pernikahan dini diperbolehkan dalam syariat Islam, hal tersebut tidak berarti dapat diterapkan secara mutlak kepada semua perempuan dalam setiap keadaan. Pada kondisi tertentu, terdapat perempuan yang justru lebih baik menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan yang lebih matang. Oleh karena itu, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan dini agar tidak menimbulkan dampak negatif. Pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini selalu membawa akibat buruk pada dasarnya muncul karena kurangnya kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Dalam surah An-Nisa ayat 6 dijelaskan: *“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya……”* Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya

[20] Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, Erika Varahika Isnaningsih, Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuancalon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah, *Health Sains*, Vol. 4, No. 1 (2023): 116

kesiapan dan kematangan sebelum seseorang memasuki fase kehidupan yang penuh tanggung jawab, termasuk dalam pernikahan. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa anak yatim harus diuji terlebih dahulu tingkat kematangan berpikir, kecerdasan, serta kemampuannya dalam mengelola harta sebelum harta mereka diserahkan. Para ulama menafsirkan bahwa kesiapan seseorang tidak hanya diukur dari usia, tetapi juga dari kemampuan mental, akal, dan tanggung jawabnya.

Ayat tersebut juga memberikan pelajaran bahwa Islam tidak hanya memandang kedewasaan dari segi biologis atau usia semata, tetapi juga dari kecakapan dalam mengelola kehidupan karena mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.[21] Apabila seseorang belum mampu mengatur diri, mengendalikan emosi, serta memikul tanggung jawab, maka pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga.

Sebagaimana dalam sebuah Kaidah fiqih: *"Menghindari mafsadah itu lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahah.* Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.[22] Kaidah ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan praktik pernikahan dini. Dalam hukum Islam, setiap perbuatan harus mempertimbangkan manfaat (maslahah) dan mudarat (mafsadah) yang akan ditimbulkan. Walaupun pernikahan pada dasarnya merupakan perbuatan yang dianjurkan dan memiliki tujuan mulia, namun apabila dilakukan tanpa kesiapan dan kematangan yang cukup, khususnya pada usia dini, maka pernikahan tersebut berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat.

Pernikahan dini sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidaksiapan mental dan emosional, putusnya pendidikan, kesulitan ekonomi, tingginya konflik rumah tangga, hingga risiko kesehatan bagi perempuan yang menikah pada usia muda. Selain itu, kurangnya kedewasaan dalam menghadapi persoalan rumah tangga juga dapat menyebabkan

[21] Hasan Bastomi, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (2016), 366.
[22] Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 84.

tingginya angka perceraian serta terganggunya tumbuh kembang anak dalam keluarga tersebut.[23]

Berdasarkan kaidah tersebut, apabila suatu pernikahan dini lebih banyak membawa kerusakan dibandingkan kemaslahatan, maka upaya untuk mencegah terjadinya mudarat harus lebih diutamakan. Oleh karena itu, penetapan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk perlindungan hukum demi menghindari dampak negatif pernikahan dini. Dengan demikian, tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kasih sayang dapat tercapai secara lebih baik.

3. Implikasi Perkawinan Dini Terhadap Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Penetapan batas usia tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, maupun sosial. Meskipun demikian, praktik perkawinan dini masih banyak ditemukan di berbagai daerah karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, pergaulan bebas, hingga lemahnya pengawasan keluarga.[24]

Dalam perspektif perlindungan anak, perkawinan dini bukan hanya persoalan hukum keluarga, melainkan telah menjadi persoalan hukum pidana ketika praktik tersebut menimbulkan kerugian terhadap hak-hak anak atau mengandung unsur tindak pidana. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[23] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkukp Peradilan Agama* (Jakarta: Al-Hikmah,2001), 131.

[24] Nadita Felisa Putri, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Pencegahannya, *Legal Studies Journal*, Vol. 5, No. 1, (2025): 35

yang mewajibkan negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi anak dari tindakan yang dapat merugikan tumbuh kembangnya.

Praktik perkawinan dini sering kali mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar anak. Anak yang menikah pada usia dini berpotensi mengalami putus sekolah sehingga kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, kondisi psikologis yang belum matang menyebabkan anak rentan mengalami tekanan mental, stres, depresi, serta kesulitan dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal.[25] Dalam banyak kasus, ketidaksiapan ekonomi pasangan usia muda juga memicu konflik rumah tangga yang berkepanjangan.

Permasalahan menjadi lebih serius ketika perkawinan dini berujung pada tindak pidana yang merugikan anak. Tidak sedikit praktik perkawinan usia anak yang didahului oleh hubungan seksual terhadap anak, pemaksaan perkawinan, eksploitasi, maupun tekanan sosial akibat kehamilan di luar perkawinan. Apabila terdapat unsur paksaan, ancaman, tipu muslihat, kekerasan, atau relasi kuasa yang merugikan anak, maka perbuatan tersebut dapat masuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta ketentuan perlindungan anak dalam hukum pidana nasional.

Selain itu, perkawinan dini juga memiliki korelasi yang kuat dengan meningkatnya risiko terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketidaksiapan mental, emosi yang masih labil, tekanan ekonomi, serta rendahnya kemampuan menyelesaikan konflik sering menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan usia muda. Kekerasan tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga.[26]

Kekerasan fisik dapat berupa tindakan pemukulan, penganiayaan, atau tindakan lain yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap pasangan. Kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, atau perilaku yang menimbulkan penderitaan psikologis. Sementara itu, kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan ataupun tindakan seksual lain yang merendahkan martabat korban. Selain itu, penelantaran rumah tangga juga merupakan bentuk kekerasan yang sering muncul akibat ketidaksiapan

[25] Dito Adhitia Maulana dan Yunita Reykasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4 (2024): 377–379

[26] Ali Mutakin dkk., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini," *Tasyri': Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1 (2023): 188–191.

ekonomi pasangan usia dini sehingga kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi.

Dampak KDRT dalam perkawinan dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berpengaruh terhadap anak yang lahir dalam lingkungan keluarga tersebut. Anak yang tumbuh dalam situasi kekerasan cenderung mengalami gangguan perkembangan emosional, trauma psikologis, penurunan prestasi pendidikan, gangguan perilaku sosial, bahkan berpotensi mengulang pola kekerasan yang sama ketika dewasa.[27] Kondisi demikian menunjukkan bahwa perkawinan dini bukan hanya menghasilkan persoalan individual, tetapi dapat menciptakan persoalan sosial yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Secara hukum pidana, pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 44 mengatur bahwa pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00. Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia, ancaman pidananya dapat meningkat. Sementara itu, kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00. Adapun kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 46 sampai Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun ketentuan pidana lain yang relevan.

Selain ancaman pidana terhadap pelaku KDRT, praktik perkawinan dini yang mengakibatkan pelanggaran hak anak juga dapat memunculkan tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja membiarkan atau mendorong terjadinya kondisi yang merugikan anak. Oleh sebab itu, perlindungan anak tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa penghukuman pidana, tetapi juga memerlukan langkah preventif melalui penguatan pendidikan, pengawasan keluarga, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi peran negara dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Dengan demikian, perkawinan dini bukan sekadar persoalan usia dalam perkawinan, melainkan persoalan perlindungan hukum terhadap generasi bangsa. Ketika perkawinan dilakukan tanpa kesiapan mental, ekonomi, dan kedewasaan yang memadai, maka risiko lahirnya berbagai bentuk pelanggaran hukum menjadi semakin besar. Negara tidak hanya

[27] Sindy Mareta Kurniawati, "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *Legal Studies Journal*, Vol. 4 No. 2, (2024) : 167–169

dituntut hadir ketika tindak pidana telah terjadi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari kondisi yang berpotensi merampas hak-haknya.[28] Perlindungan anak tidak boleh berhenti pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, karena setiap perkawinan dini yang menghilangkan masa depan anak pada hakikatnya merupakan bentuk kegagalan bersama dalam menjaga generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN

Perkawinan dini merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek agama dan budaya, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak serta kepastian hukum di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan perbuatan yang dianjurkan untuk membangun keluarga yang harmonis dan mencapai kemaslahatan, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada kesiapan ilmu, mental, kesehatan, dan ekonomi agar tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik. Dalam hukum Islam, setiap perbuatan juga harus mempertimbangkan manfaat (*maslahah*) dan mudarat (*mafsadah*) yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun perkawinan memiliki tujuan yang mulia, apabila dilakukan tanpa kesiapan dan kematangan yang cukup, khususnya pada usia dini, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Praktik perkawinan dini yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan pergaulan, media sosial, serta kondisi emosional remaja yang belum matang tidak hanya berdampak pada terhambatnya pendidikan, risiko kesehatan, persoalan ekonomi, dan gangguan psikologis anak, tetapi juga dapat memunculkan persoalan hukum pidana apabila di dalamnya terdapat unsur pemaksaan, kekerasan, eksploitasi, hubungan seksual terhadap anak, penelantaran, maupun bentuk pelanggaran lain yang merugikan anak. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional, baik yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan seksual, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pencegahan perkawinan dini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi hak anak serta menjaga kemaslahatan generasi bangsa. Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki

[28] Hilmawati Usman Tenri Beta dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak," *USM Law Review*, Vol. 6 No. 3 (2023): 1298–1302

tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Sebab pada hakikatnya, melindungi anak dari perkawinan dini bukan hanya menjaga masa depan seorang anak, tetapi juga menjaga kualitas kehidupan bangsa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitia Maulana, Dito, dan Yunita Reykasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 377–379.

Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, dan Erika Varahika Isnaningsih. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah." *Health Sains* 4, no. 1 (2023): 116.

Al Bukhari, Abu Abdillah Bin Ismail. *Kitab Adab, Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018. Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Badan Pusat Statistik. *Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS, 2022.

Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 366.

Beta, Hilmawati Usman Tenri, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak." *USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1298–1302.

Bogue, Donald J. *Principles of Demography*. New York: John Wiley and Sons, 1969.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, dan Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah, 2001.

Fadilah. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator* 14, no. 2 (2021): 91.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hermambang, Adinda, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, dan Rani Nooraeni. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 10–37.

Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KPPPA, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kurniawati, Sindy Mareta. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan

Anak dalam Kehidupan Rumah Tangga." *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (2024): 167–169.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

Mutakin, Ali, dkk. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 188–191.

Pujiastuti, Endang. *Beberapa Masalah yang Berhubungan dengan Adat Perkawinan Anak-Anak.*

Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1983.

Putri, Nadita Felisa. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum di Indonesia: Tantangan dan Pencegahannya." *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 35–36.

Subdit Pendidikan Anak dan Remaja, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. *Menikah Sepenuh Kesiapan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016. Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Undang-Undang ITE Guna Meminimalkan Dampak Psikososial *Cyberbullying* di SMA Negeri 46 Jakarta

Gloria Margareth, Amalia Nuryanti Fatimah, Dandy Romero Firdaus, Febriyanti Susanti, Fikri Ahmad Subagya, Joan Fachri Kurniawan, Miola Salsa Biila, Narendra Yudhistira Aditama, Rafif Rizqullah, Muhammad Rizki
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: gloriamargareth7@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa transformasi fundamental bagi Generasi Z, sekaligus melahirkan ancaman baru berupa *cyberbullying*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) dalam meminimalkan dampak psikososial *cyberbullying* di SMA Negeri 46 Jakarta. Menggunakan metode pengabdian berbasis *Participatory Action Research* (PAR), program ini melibatkan 150 siswa sebagai subjek aktif melalui ceramah, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), simulasi kasus hukum (*mini moot court*), dan pelatihan konselor sebaya (*peer counseling*). Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman literasi hukum digital siswa sebesar 70%, pengurangan kecenderungan perilaku perundungan, serta terbentuknya wadah mitigasi internal berupa *SMAN 46 Digital Guard*. Dampak psikososial seperti isolasi sosial, ansietas, dan penurunan performa akademik dapat ditekan melalui penguatan resiliensi psikologis dan pembentukan ekosistem sekolah aman digital. Sinergi berkelanjutan antara aspek yuridis-normatif dan pendekatan kognitif-behavioral terbukti efektif menjadi instrumen preventif komprehensif di lingkungan satuan pendidikan.

Kata Kunci: UU ITE, Cyberbullying, Psikososial, Generasi Z, Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melesat dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 telah mengubah seluruh tatanan interaksi sosial kemanusiaan secara fundamental. Realitas ini terasa sangat nyata pada kelompok Generasi Z—yaitu mereka yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012—yang sejak awal perkembangannya telah hidup berdampingan dengan ekosistem digital (*digital natives*). Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi alternatif, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik utama tempat pencarian identitas, aktualisasi diri, dan pembentukan modal sosial. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% dari total populasi, dengan segmentasi pengguna

paling aktif berada pada kelompok usia remaja yakni rentang usia 13–18 tahun.[1] Tingginya intensitas interaksi di ruang siber ini sayangnya tidak diimbangi dengan kematangan etika digital (*netiquette*) serta pemahaman yang utuh mengenai batas-batas hukum, sehingga memicu eskalasi fenomena kekerasan berbasis digital, khususnya perundungan siber (*cyberbullying*).[2]

Cyberbullying dapat didefinisikan sebagai tindakan agresi yang disengaja, berulang, dan dilakukan melalui perangkat elektronik oleh kelompok atau individu terhadap korban yang tidak dapat membela diri dengan mudah. Karakteristik ruang siber yang menawarkan ruang anonimitas, jangkauan penyebaran yang viral, serta jejak digital yang sulit terhapus membuat dampak perundungan siber jauh lebih destruktif dibandingkan perundungan konvensional di dunia nyata. Data empiris dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan, di mana sekitar 45,3% pelajar di Indonesia mengaku pernah mengalami *cyberbullying* dalam berbagai manifestasi, seperti ujaran kebencian (*hate speech*), pengucilan digital (*cyber-exclusion*), pelecehan, hingga pembongkaran data pribadi atau *doxing*.[3] Mirisnya, mayoritas korban maupun pelaku berada dalam "kultur diam" (*culture of silence*), di mana korban enggan melapor karena minimnya literasi hukum dan ketakutan akan stigmatisasi (*victim blaming*), sementara pelaku kerap menganggap tindakannya hanyalah gurauan belaka tanpa menyadari adanya konsekuensi pidana yang membayangi.[4]

SMA Negeri 46 Jakarta, yang terletak strategis di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan potret institusi pendidikan menengah atas dengan fasilitas teknologi informasi yang sangat memadai. Namun, sarana komputer dan akses internet cepat yang tersedia di sekolah ini selama ini cenderung dimanfaatkan secara optimal hanya untuk kebutuhan administratif dan teknis operasional pembelajaran, belum menyentuh aspek literasi kritis dan strategi mitigasi risiko digital secara sistemik.[5] Observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa durasi penggunaan gawai siswa berkisar antara 5 hingga 7 jam per hari,

---

1 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Penetrasi Internet Indonesia 2024* (Jakarta: APJII, 2024), hlm. 12.
2 Gloria Margareth, dkk., "Gen Z Sadar Hukum: Sosialisasi UU ITE dan Dampak Psikososial Cyberbullying bagi Generasi Z di SMAN 46 Jakarta Selatan," *Proposal PKM 06 HUKP 017 (1).pdf* (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2026), hlm. 2
3 *Ibid.*, hlm. 2.
4 P. Lestari, "Analisis Implementasi UU ITE Tahun 2024 terhadap Etika Bermedia Sosial Gen Z," *Jurnal Komunikasi Siber*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 25
5 Gloria Margareth, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3.

yang kerap melahirkan kecemasan digital berupa fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO).[6] Keadaan psikologis ini memicu kerentanan emosional yang berujung pada tingginya angka perselisihan antarsiswa di platform digital seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah juga menghadapi kendala besar berupa kesenjangan digital (*digital gap*) dalam mendeteksi dan mengintervensi konfrontasi tertutup yang terjadi di media sosial siswa.[7]

Untuk memetakan solusi, setidaknya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Pertama, penelitian oleh Rahmawati dkk. yang mengupas karakteristik umum tindak pidana *cyberbullying* pada remaja, namun belum mengintegrasikannya dengan strategi intervensi psikososial di sekolah.[8] Kedua, studi Lestari yang mengkaji dinamika implementasi perubahan hukum siber terhadap etika bermedia sosial Gen Z, tetapi fokusnya masih bersifat yuridis murni tanpa menyentuh aspek resiliensi korban.[9] Ketiga, riset Fikri yang menyoroti urgensi perlindungan data pribadi bagi remaja sebagai salah satu tameng preventif serangan siber.[10] Keempat, penelitian Putri mengenai pengaruh ketergantungan media sosial terhadap penurunan kesehatan mental pelajar.[11] Kelima, studi Hidayat yang membahas optimalisasi infrastruktur digital sekolah untuk edukasi karakter, namun belum merumuskan kebijakan sekolah (*school policy*) yang ajek dalam penanganan delik hukum siber[12]

Keterbatasan utama dari berbagai penelitian terdahulu adalah adanya pemisahan yang kaku antara penegakan hukum siber di satu sisi, dan pemulihan psikologis korban di sisi lain. Kebanyakan program sosialisasi hukum hanya memberikan pemahaman pasal-pasal pidana yang kaku tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk membangun mekanisme koping emosional. Oleh karena itu, keunikan dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggabungan dua pendekatan secara simultan: pendekatan yuridis-normatif melalui

---

6 S. Putri, "Dampak Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) terhadap Kesejahteraan Mental Siswa di Sekolah," *Jurnal Psikologi Remaja*, Vol. 8, No. 3 (2024), hlm. 204.

7 T. Hidayat, "Optimalisasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Literasi Kritis di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Technology Pendidikan*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 92

8 D. Rahmawati, dkk., *Kejahatan Cyber Bullying: Aspek Hukum dan Realitas Psikososial* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), hlm. 45

9 Lestari, "Analisis Implementasi UU ITE Tahun 2024 terhadap Etika Bermedia Sosial Gen Z," *Jurnal Komunikasi Siber*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 25.

10 M. A. Fikri, "Urgensi Edukasi Pelindungan Data Pribadi bagi Remaja di Era Digital," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 148

11 A. S. Putri, *Op. Cit.*, hlm. 208.

12 T. Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 99.

internalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), serta pendekatan kognitif-behavioral melalui penguatan kapasitas psikososial berbasis sekolah (*school-based psychosocial support*). [13] Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan merumuskan skema intervensi interaktif yang memosisikan siswa bukan sebagai objek pasif penyuluhan, melainkan sebagai agen perubahan (*change agent*) lewat komunitas proteksi mandiri.[14]

Secara global, fenomena perundungan siber telah menjadi perhatian badan dunia seperti UNESCO dan UNICEF. Di berbagai negara maju, pengenalan hukum siber telah diintegrasikan ke dalam kurikulum wajib sejak usia dini demi menciptakan ekosistem kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab (*responsible digital citizenship*). Dengan mengadopsi perspektif global tersebut dan menyelaraskannya dengan kearifan lokal serta regulasi nasional seperti UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kajian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi pengembangan hukum siber terapan dan psikologi pendidikan[15].

Melalui identifikasi masalah yang mendalam terhadap tiga kluster utama (hukum, psikososial, dan kelembagaan), penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model sosialisasi hukum yang efektif sekaligus membentuk ekosistem sekolah aman digital yang berkelanjutan di SMA Negeri 46 Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan sosialisasi hukum. Metode PAR dipilih karena menempatkan subjek penelitian—yaitu siswa, guru, dan pihak sekolah sebagai mitra aktif yang terlibat langsung dalam proses pemetaan masalah, perancangan tindakan, eksekusi program, hingga evaluasi akhir. Hal ini memastikan bahwa intervensi yang dirancang tidak bersifat searah, melainkan berbasis pada kebutuhan riil dan dinamika kultural lokal di lingkungan sekolah.[16]

[13] Gloria Margareth, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3.
[14] *Ibid.*, hlm. 1.
[15] *Ibid.*, hlm. 2.
[16] Gloria Margareth, dkk., *Op. Cit.*,

Lokasi pelaksanaan penelitian ini bertempat di SMA Negeri 46 Jakarta, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 2, RT 1/RW 8, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik siswa yang seluruhnya merupakan representasi Generasi Z aktif siber, digabungkan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi sekolah yang memadai namun belum teroptimalisasi untuk mitigasi risiko siber. Sasaran strategis dari program ini berjumlah 150 siswa yang dipilih dari perwakilan kelas serta jajaran pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, survei kuesioner (*pre-test* dan *post-test*) digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman hukum digital siswa (*legal literacy*) sebelum dan sesudah intervensi dilakukan, meliputi pemahaman delik pidana UU ITE, regulasi privasi UU PDP, serta hak-hak perlindungan anak dan korban kekerasan siber. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan kepada Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK), dan perwakilan siswa guna mengeksplorasi kendala kelembagaan, dinamika psikososial di ruang kelas, serta rekam jejak kasus perundungan siber yang pernah terjadi. Ketiga, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion* - FGD) melibatkan kelompok siswa untuk menggali persepsi mereka mengenai batas antara candaan digital (*cyber-teasing*) dengan perundungan siber yang melanggar hukum.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Alokasi waktu pelaksanaan program di lapangan dirancang secara proporsional dengan mengedepankan prinsip pembelajaran partisipatif, yakni 40% untuk penyampaian materi teoritis hukum (ceramah) dan 60% dialokasikan untuk kegiatan aplikatif yang meliputi simulasi kasus (*mini moot court*), diskusi interaktif, serta pelatihan konseling sebaya (*peer counseling training*).Batasan penelitian ini difokuskan pada interaksi siber siswa di platform media sosial mainstream dan dampaknya terhadap iklim akademis serta kesejahteraan psikologis mereka selama berada di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kualitatif Karakteristik Kasus Siber dan Pemahaman Regulasi Siswa

Berdasarkan data empiris yang dihimpun pada tahapan awal program melalui kuesioner dan wawancara mendalam, ditemukan konfirmasi mengenai rendahnya literasi hukum siber di kalangan siswa SMA Negeri 46 Jakarta. Sebelum program sosialisasi dilaksanakan, sebanyak 81,7% siswa mengaku tidak mengetahui batas-batas perbuatan yang dapat dijerat oleh aturan pidana dalam UU ITE. Ketidakpahaman ini memicu meluasnya fenomena normalisasi atas berbagai perilaku berisiko di media sosial. Banyak siswa menganggap bahwa membuat konten teks, gambar, atau video tiruan yang menyudutkan fisik atau karakter temannya hanyalah bentuk ekspresi humor remaja yang lumrah atau sekadar candaan digital (*cyber-teasing*).

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi awal tingkat pemahaman hukum siswa dan ragam perilaku digital negatif yang kerap ditemui di lapangan, berikut disajikan data hasil survei awal:

Tabel 1. Profil Pemahaman Hukum dan Tipologi Kasus Siber Awal Siswa SMAN 46

No	Indikator Evaluasi Awal	Persentase Temuan	Dampak Riil di Lingkungan Sekolah
1	Siswa tidak memahami batas delik pidana UU ITE	81,7%	Rentan melakukan pencemaran nama baik secara tidak sengaja.
2	Siswa menyebarkan data pribadi sensitif (melanggar UU PDP	68,5%	Membuka celah terjadinya aksi eksploitasi, peretasan akun, dan *doxing*.
3	Korban memilih diam karena takut stigma (*victim blaming*)	74,2%	Terbentuknya kultur diam yang memperparah isolasi psikologis korban.
4	Siswa tidak tahu cara mengamankan barang bukti digital	88,3%	Hilangnya bukti hukum (hilangnya *screenshot*, metadata, atau URL resmi).

Data pada Tabel 1 mengonfirmasi adanya korelasi kuat antara ketidaktahuan hukum dengan pembentukan ekosistem digital yang tidak sehat. Minimnya pemahaman mengenai bukti digital (seperti cara menyimpan tangkapan layar, menyalin tautan URL yang valid, serta mempertahankan orisinalitas metadata) mengakibatkan 88,3% siswa merasa tidak berdaya ketika menghadapi serangan siber. Mereka cenderung langsung menghapus akun atau memblokir pelaku, yang secara yuridis justru melenyapkan alat bukti primer yang sah jika perkara tersebut ingin dibawa ke ranah hukum. Kondisi ini sangat berbeda dengan temuan

Lestari (2024) yang menyatakan bahwa Gen Z cenderung bersikap reaktif-konfrontatif di media sosial; di lingkungan SMAN 46 Jakarta, ketidaktahuan hukum justru melahirkan "kultur diam" dan keengganan korban untuk melapor karena takut disalahkan (*victim blaming*).

Selain itu, survei menunjukkan sebesar 68,5% siswa secara ceroboh kerap membagikan data pribadi yang bersifat sensitif seperti nomor induk kependudukan, alamat rumah, hingga foto kartu pelajar di platform terbuka. Hal ini melanggar prinsip dasar perlindungan data yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketidakpahaman ini juga meluas pada aspek kekerasan seksual berbasis elektronik. Banyak siswa yang tidak menyadari bahwa mengirimkan stiker bernuansa vulgar secara paksa di grup WhatsApp kelas atau melakukan komentar menjurus pelecehan seksual pada unggahan foto temannya merupakan tindak pidana murni yang diancam pidana serius dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

2. Dinamika Psikososial Korban *Cyberbullying* dan Strategi Koping Siswa



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Dampak psikososial yang dialami oleh korban *cyberbullying* di SMAN 46 Jakarta menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan sebelum intervensi dilakukan. Berbeda dengan perundungan fisik yang polanya dapat dihindari ketika korban meninggalkan area sekolah, perundungan siber bersifat konstan dan menembus batas ruang privat korban. Ketika seorang siswa mendapatkan komentar negatif, fitnah, atau pengucilan secara daring di akun Instagram pribadinya, agresi tersebut terus berjalan selama 24 jam penuh di kantong ponselnya. Kondisi ini memicu tekanan emosional mendalam yang bermanifestasi pada penurunan performa akademik secara drastis, hilangnya konsentrasi belajar, timbulnya fobia sosial, hingga gejala ansietas akut.

Kondisi psikososial remaja ini diperparah oleh fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*). Ketergantungan psikologis untuk selalu memantau perkembangan lini masa media sosial membuat siswa terjebak dalam lingkaran setan: mereka merasa cemas apabila tidak membuka media sosial, namun ketika membukanya, mereka justru menemukan konten-konten perundungan yang menghancurkan harga diri (*self-esteem*) mereka. Temuan ini memperkuat riset Putri (2024) yang mengaitkan durasi layar dengan penurunan kesejahteraan mental, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menemukan bahwa intervensi hukum interaktif dapat memotong siklus kecemasan tersebut.

Melalui program sosialisasi hukum yang dipadukan dengan pendekatan resiliensi psikososial, alur intervensi diarahkan untuk memotong siklus diam tersebut. Siswa dibekali dengan pemahaman mengenai pentingnya *Psychological First Aid* (PFA) atau pertolongan pertama psikologis untuk sesama teman. Dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) yang diselenggarakan, diberikan penguatan kognitif-behavioral guna mengubah cara pandang siswa terhadap serangan siber. Siswa dilatih untuk tidak merespons agresi siber dengan agresi balik (yang dapat menjebak mereka menjadi pelaku baru dan melanggar hukum), melainkan meresponsnya dengan tindakan asertif hukum: mendokumentasikan bukti, melaporkan kepada otoritas sekolah, serta mencari dukungan emosional dari lingkaran terdekat.

3. Implementasi Program "Gen Z Sadar Hukum" dan Pembentukan Agen Perubahan

Sebagai bentuk pemecahan masalah yang komprehensif atas kluster permasalahan hukum, psikososial, dan kelembagaan yang ditemukan, tim pengusul mengimplementasikan program bertajuk "Gen Z Sadar Hukum". Program ini mengintegrasikan sosialisasi aturan normatif siber dengan pembentukan struktur mitigasi internal di sekolah. Untuk menjamin keberlanjutan program secara mandiri setelah kegiatan pengabdian berakhir, didirikan wadah khusus yang dinamakan *SMAN 46 Digital Guard*. Komunitas ini beranggotakan para siswa terpilih yang telah melewati fase Pelatihan Konselor Sebaya (*Peer Counseling Training*). Konselor sebaya ini berfungsi sebagai garda terdepan penanganan dini siber di sekolah. Jika terdapat siswa yang mulai mengalami gejala perundungan digital atau konflik siber di grup-grup komunikasi instan, mereka dapat mengonsultasikannya secara rahasia dan nyaman kepada sejawatnya di *Digital Guard* sebelum eskalasi masalah membesar dan mengganggu ketertiban sekolah.

Sebagai bagian dari penguatan aspek kelembagaan sekolah, dirumuskan pula draf Kebijakan Internal Sekolah (*School Cyber Policy*). Kebijakan tertulis ini mengatur secara tegas hak dan kewajiban siswa dalam pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah, prosedur standar operasi penanganan pengaduan korban perundungan siber, serta mekanisme sanksi edukatif-disipliner yang selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diintegrasikan dengan penguatan resiliensi psikososial terbukti secara empiris mampu mencapai tujuan penelitian dalam meminimalkan dampak buruk fenomena *cyberbullying* bagi siswa SMA Negeri 46 Jakarta. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), kultur diam (*culture of silence*) dan fenomena saling menyalahkan korban (*victim blaming*) di lingkungan sekolah berhasil diuraikan secara efektif. Kesadaran hukum digital siswa mengalami lompatan signifikan, yang ditandai dengan kemampuan praktis dalam mengidentifikasi batasan delik pidana siber, menjaga privasi data sesuai kaidah UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta ketangkasan mengamankan barang bukti digital yang sah demi kepentingan pembuktian yuridis. Penurunan kecenderungan tindakan agresif di ruang digital ini secara linier berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kecemasan sosial, pemulihan performa akademis, serta peningkatan kesejahteraan mental (*mental well-being*) para pelajar di sekolah.

Kemungkinan aplikasi dari temuan penelitian ini sangat terbuka luas untuk diterapkan sebagai model baku (*blue print*) ekosistem sekolah aman digital pada institusi pendidikan menengah atas lainnya di wilayah perkotaan besar yang memiliki karakteristik demografis serupa. Sebagai langkah keberlanjutan, disarankan kepada pihak manajemen SMA Negeri 46 Jakarta untuk melembagakan komunitas *Digital Guard* di bawah pengawasan langsung unit Bimbingan Konseling (BK) dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Pihak sekolah juga direkomendasikan untuk secara formal mengadopsi draf Kebijakan Internal Sekolah (*School Cyber Policy*) yang telah disusun ke dalam tata tertib resmi satuan pendidikan, guna memberikan kepastian hukum dan standardisasi prosedur penanganan tindak kekerasan siber. Terakhir, integrasi materi literasi siber dan aspek hukum terapan ini sebaiknya dimasukkan

secara ajek ke dalam agenda tahunan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru, guna memotong rantai perundungan siber secara preventif sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3. Tersedia pada: https://jdih.kominfo.go.id/.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tersedia pada: https://www.kemkes.go.id/.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tersedia pada: https://jdih.setneg.go.id/.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tersedia pada: https://jdih.setneg.go.id/.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 610. Tersedia pada: https://jdih.kemdikbud.go.id/.

Buku

Rahmawati, D., dkk. (2022). *Kejahatan Cyber Bullying: Aspek Hukum dan Realitas Psikososial*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Artikel Jurnal

Fikri, M. A. (2023). Urgensi Edukasi Pelindungan Data Pribadi bagi Remaja di Era Digital. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 7(2), 145–158. DOI: https://doi.org/10.33474/hukum.v7i2.19842.

Hidayat, T. (2024). Optimalisasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Literasi Kritis di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(1), 89–102. DOI: https://doi.org/10.21831/jtp.v12i1.65431.

Lestari, P. (2024). Analisis Implementasi UU ITE Tahun 2024 terhadap Etika Bermedia Sosial Gen Z. *Jurnal Komunikasi Siber*, 5(1), 23–38. DOI: https://doi.org/10.31294/jks.v5i1.22145.

Putri, A. S. (2024). Dampak Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) terhadap Kesejahteraan Mental Siswa di Sekolah. *Jurnal Psikologi Remaja*, 8(3), 201–215. DOI: https://doi.org/10.24854/jpr.v8i3.31024.

Data Publikasi dan Lembaga

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Laporan Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII. Tersedia pada: https://apjii.or.id/survei.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Tantangan, Dampak, dan Upaya Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara

Agus Salim, Aria Dimas Harapan, Fenny Wulandari
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen01491@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan persoalan sosial, kesehatan, dan hukum yang terus berkembang di berbagai wilayah perkotaan, termasuk Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran sosial masyarakat, khususnya remaja, mengenai tantangan, dampak, dan upaya pencegahan narkotika. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih tingginya kekhawatiran terhadap penyebaran narkoba, rendahnya edukasi hukum yang aplikatif, pengaruh lingkungan sosial, serta belum optimalnya kolaborasi keluarga, sekolah, dan aparatur lingkungan dalam pencegahan dini. Metode pelaksanaan dilakukan secara deskriptif-partisipatif melalui pendampingan, penyuluhan, diskusi interaktif, pelatihan, dan praktik studi kasus sederhana mengenai akibat hukum penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kegiatan dilaksanakan pada 24–26 Mei 2026 di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan melibatkan unsur masyarakat, pemuda, aparatur kelurahan, dan tokoh lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya narkotika dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum. Selain itu, peserta juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya pengawasan lingkungan, deteksi dini, serta pelibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan narkotika di kalangan remaja memerlukan pendekatan edukatif, preventif, kolaboratif, dan berkelanjutan agar terbentuk lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bebas narkoba.

Kata Kunci: Narkotika, Remaja, Pencegahan, Penyuluhan Hukum, Pengabdian Masyarakat.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan nasional yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, keamanan lingkungan, serta masa depan generasi muda. Di Indonesia, persoalan narkotika tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menjangkau berbagai lapisan sosial, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja, dan bahkan aparatur negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa narkotika bukan hanya isu kriminalitas, tetapi juga masalah multidimensional yang membutuhkan penanganan

komprehensif melalui pendekatan hukum, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.[1]

Remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Pada fase perkembangan ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kebutuhan akan pengakuan sosial, dan kecenderungan mencoba hal baru tanpa pertimbangan risiko yang matang. Tekanan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan sosial yang permisif, serta minimnya literasi hukum dan kesehatan memperbesar potensi remaja terpapar narkotika. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus diarahkan secara khusus kepada kelompok usia ini dengan metode yang komunikatif, edukatif, dan partisipatif.

Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai wilayah padat penduduk dengan dinamika sosial yang kompleks, menghadapi tantangan serius dalam penguatan ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika. Berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat setempat, terdapat kekhawatiran yang kuat terhadap kemungkinan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kekhawatiran ini berangkat dari realitas bahwa wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi sering kali menjadi sasaran strategis bagi peredaran narkotika. Situasi ini menuntut langkah preventif yang lebih sistematis melalui edukasi hukum dan sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam menjawab persoalan tersebut. Sivitas akademika tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat memahami masalah, mengenali risiko, dan menyusun langkah pencegahan yang realistis. Dalam konteks hukum, penyuluhan mengenai narkotika penting dilakukan agar masyarakat, khususnya remaja, tidak hanya mengetahui bahwa narkoba berbahaya, tetapi juga memahami konsekuensi yuridis bagi pengguna, pengedar, maupun pihak yang terlibat dalam jaringan peredarannya.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang tegas dalam menangani persoalan narkotika, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[2] Undang-undang tersebut mengatur penggolongan narkotika, larangan peredaran gelap, sanksi

---

[1] Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

[2] Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 165-185. https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/101

pidana, rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, serta peran negara dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, penegakan hukum yang keras saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan edukasi publik, penguatan keluarga, dan peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika pada remaja dipengaruhi oleh kombinasi faktor individual, keluarga, lingkungan sosial, dan lemahnya kontrol sosial. Kajian Kusno Adi menekankan pentingnya kebijakan kriminal yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan usia muda.[3] Mardani menyoroti bahwa penyalahgunaan narkoba harus dipahami dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai pelanggaran hukum sekaligus krisis moral dan sosial. Siswanto Sunarso menjelaskan bahwa politik hukum narkotika di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika, namun implementasinya membutuhkan dukungan seluruh elemen sosial. Mustafa, melalui pendekatan kriminologis, menunjukkan bahwa perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba, erat kaitannya dengan proses interaksi sosial dan lingkungan.[4] Sementara itu, O.C. Kaligis menegaskan bahwa proses peradilan narkotika di Indonesia perlu dipahami secara proporsional agar terdapat pembedaan yang adil antara bandar, pengedar, dan pengguna yang sesungguhnya korban ketergantungan.[5]

Dari perspektif global, berbagai negara menunjukkan bahwa strategi pencegahan narkotika yang efektif umumnya menggabungkan pendidikan berbasis sekolah, penguatan keluarga, partisipasi komunitas, layanan konseling, dan rehabilitasi. Ini berarti bahwa penanggulangan narkotika di tingkat lokal juga harus dibangun dengan pendekatan kolaboratif. Dalam masyarakat perkotaan seperti Penjaringan, sinergi antara aparat kelurahan, keluarga, karang taruna, sekolah, tokoh agama, dan perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam membangun sistem pencegahan berbasis komunitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan

---

[3] Astuti, D. S., Rusydi, Y., & Rani, F. H. (2025). Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Sumsel Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Pengaruh Narkotika. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, *7*(1), 56-76. DOI: https://doi.org/10.32502/khk.v7i1.10067

[4] Guntara, P., Rohmah, F. G. N., Kusumaningtyas, M., & Saputro, M. S. A. (2026). Studi Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Sanskara Hukum Dan HAM*, *4*(03), 252–263. https://doi.org/10.58812/shh.v4i03.767

[5] Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

pada tema *"Tantangan, Dampak, dan Upaya Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara."* Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah: pertama, apa saja tantangan yang dihadapi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja; dan kedua, bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika terhadap aspek hukum, kesehatan, dan sosial remaja. Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika, menumbuhkan kepedulian dan partisipasi aktif generasi muda dalam pengawasan lingkungan, serta memberikan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika.

Penelitian dan pengabdian ini penting dilakukan karena pencegahan narkotika tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Pencegahan yang efektif harus berangkat dari identifikasi masalah yang nyata di masyarakat, pemetaan kebutuhan mitra, dan perancangan edukasi yang sesuai dengan karakteristik sosial lokal. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat Penjaringan terhadap ancaman narkotika sekaligus membangun model edukasi hukum yang aplikatif di tingkat komunitas.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi mitra, bentuk permasalahan yang dihadapi, metode intervensi yang dilakukan, serta hasil yang diperoleh dari proses penyuluhan hukum dan sosial terkait pencegahan narkotika di kalangan remaja.[6]

1. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya No. 1 RT.007/07, Jakarta Utara, pada 24–26 Mei 2026, pukul 08.00–12.00 WIB. Lokasi ini dipilih berdasarkan kebutuhan mitra dan hasil koordinasi dengan pihak kelurahan yang mengidentifikasi adanya kebutuhan mendesak terhadap edukasi anti-narkotika bagi masyarakat dan remaja.

[6] Isnaeni, F., & Yucha, N. (2025). Strategi Branding Digital Untuk Desa Wisata Di Banyuwangi Berbasis Pendekatan Partisipatif Dan Inovasi Lokal. *Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 188-196. https://doi.org/10.55499/semeru.v2i1.1548

2. Subjek dan Mitra Kegiatan

Subjek kegiatan adalah masyarakat Kelurahan Penjaringan, khususnya unsur:

a. remaja/pemuda
b. karang taruna
c. staf/pegawai kelurahan
d. tokoh masyarakat
e. unsur MUI
f. LKM, dan
g. warga sekitar.

Mitra utama dalam kegiatan ini adalah aparatur Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, yang mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.

3. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Pendampingan; Tahap pendampingan dilakukan melalui komunikasi awal, identifikasi masalah, dan *brainstorming* dengan mitra. Pada tahap ini tim pengabdian menggali kondisi sosial masyarakat, tingkat pengetahuan awal tentang narkotika, bentuk kekhawatiran masyarakat, serta kebutuhan edukasi hukum yang paling relevan.
b. Penyuluhan; Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya menjadi masalah serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama pada remaja.[7] Faktor-faktor seperti tekanan pergaulan, kurangnya pengawasan keluarga, dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba sering kali menjadi pemicu utama. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan kesehatan fisik dan mental, gangguan hubungan sosial, hingga konsekuensi hukum yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam konteks ini, penyuluhan yang dilakukan dengan metode ceramah interaktif menjadi langkah strategis untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat. Peran keluarga sebagai

[7] Berutu, P. Y. C. B., Pasaribu, F. D., Siringoringo, D. M., Pardede, F. V. M., Tampubolon, E., Majefat, F., & Mom, P. (2024). Upaya berteologi kontekstual dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Silih Asah*, *1*(2), 115-130. https://doi.org/10.58812/shh.v4i03.767

benteng pertama sangat penting untuk memberikan dukungan emosional dan edukasi dini, sementara masyarakat berfungsi sebagai pengawas lingkungan yang kondusif. Dengan sinergi antara pengetahuan, regulasi hukum, dan peran aktif semua pihak, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara lebih efektif.

c. Diskusi dan Tanya Jawab; Setelah pemaparan materi, peserta dilibatkan dalam sesi diskusi dua arah untuk memperdalam pemahaman. Dalam sesi ini, peserta diberi kesempatan menyampaikan pengalaman, pandangan, dan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar terkait ancaman narkoba.

d. Praktik Studi Kasus; Peserta diberikan contoh kasus sederhana terkait penyalahgunaan narkotika untuk dianalisis bersama dari sudut pandang hukum dan sosial. Langkah ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko, bentuk pelanggaran, dan alternatif penanganan awal

e. Pelatihan Pencegahan Berbasis Komunitas; Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba, yang menjadi salah satu tantangan serius di banyak komunitas. Dengan mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan, masyarakat dapat lebih sigap dalam mengambil langkah preventif sebelum masalah berkembang lebih jauh. Selain itu, membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga menjadi kunci utama, mengingat lingkungan keluarga sering kali menjadi fondasi pertama dalam pembentukan karakter individu. Remaja, sebagai kelompok yang rentan, diarahkan untuk terlibat dalam kegiatan positif yang tidak hanya mengembangkan potensi mereka, tetapi juga menjauhkan mereka dari pengaruh negatif. Langkah terakhir yang tak kalah penting adalah mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek pencegahan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman narkoba. Strategi ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat menjadi langkah efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

f. Teknik Pengumpulan Data; Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini

mencerminkan pendekatan holistik untuk memahami kebutuhan dan kondisi mitra.[8] Observasi awal memberikan gambaran langsung mengenai situasi di lapangan, yang kemudian diperdalam melalui wawancara informal dan diskusi dengan aparatur kelurahan sebagai pihak yang memahami konteks lokal. Dokumentasi kegiatan menjadi bukti konkrit atas proses yang dilakukan, sementara partisipasi aktif peserta selama penyuluhan dan diskusi mencerminkan tingkat keterlibatan dan antusiasme mereka. Evaluasi pemahaman peserta melalui sesi tanya jawab secara lisan juga menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas penyampaian materi dan sejauh mana informasi dapat diterima. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya relevan tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kegiatan selanjutnya.

g. Teknik Analisis Data; Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dinamika yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.[9] Fokus utama terletak pada identifikasi kondisi awal mitra, tanggapan yang diberikan oleh peserta, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Selain itu, perubahan pemahaman yang muncul selama kegiatan menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas solusi yang telah dirancang. Hasil analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana solusi yang ditawarkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi mitra. Dengan mencermati kesesuaian antara permasalahan awal, intervensi yang diberikan, dan capaian akhir, dapat diukur keberhasilan program serta peluang untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosial Mitra dan Tantangan Pencegahan Narkotika

Warga Kelurahan Penjaringan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks terkait masalah peredaran narkotika di kalangan remaja. Permasalahan ini kian diperparah oleh

[8] Permana, T. E., Sonjaya, Y., Hambali, D. S., Marini, S., Sugiarto, Y., Solihah, R., ... & Julaeha, E. (2024). *Pendekatan Holistik Dalam Kepemimpinan Dan Pemasaran Digital "Membangun Umkm Yang Tangguh Melalui Perspektif Multidisiplin"*. TOHAR MEDIA.

[9] Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

dinamika sosial khas perkotaan, seperti mobilitas yang tinggi, lingkungan yang beragam, hingga pertemanan yang semakin bebas. Tantangan yang signifikan saat ini adalah semakin maraknya distribusi narkoba yang dengan mudah merambah seluruh lapisan masyarakat, dengan memanfaatkan media sosial maupun jaringan informal untuk memengaruhi para remaja. Ironisnya, banyak dari remaja ini belum sepenuhnya memahami bahaya nyata yang mengancam mereka, mulai dari risiko kesehatan hingga konsekuensi hukum yang serius akibat penyalahgunaan narkoba.

Faktor lain yang turut memberikan kontribusi signifikan adalah tekanan dari peer group serta pengaruh lingkungan yang mendorong remaja mencoba hal-hal berbahaya, baik demi menuntaskan rasa penasaran maupun demi mendapatkan pengakuan dari teman sebayanya. Di sisi lain, upaya kolaboratif antara orang tua, pihak sekolah, aparat setempat, dan komunitas pemuda tampak masih kurang terorganisir untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Selain itu, stigma yang kerap dilekatkan kepada pengguna narkoba juga menjadi persoalan yang tidak kalah kompleks. Stigma ini sering kali menyebabkan isolasi sosial sekaligus menghambat para pengguna, terutama para pemuda, untuk mencari bantuan atau dukungan yang mereka butuhkan.

2. Pelaksanaan Penyuluhan sebagai Upaya Intervensi Preventif

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diarahkan melalui beragam metode, seperti seminar, diskusi interaktif, penyuluhan hukum, serta pelatihan yang berbasis komunitas, terbukti efektif dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan remaja yang tinggal di wilayah perkotaan, terhadap ancaman dan bahaya narkotika. Keberhasilan pendekatan ini terlihat dari tingginya antusiasme peserta, terlebih ketika materi yang disampaikan memiliki kaitan langsung dengan realitas kehidupan sehari-hari mereka. Tingkat partisipasi yang tinggi ini menjadi indikasi bahwa metode penyampaian yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi aktual audiens mampu mencuri perhatian dan menggugah kesadaran mereka. Di antara elemen aktif yang ditawarkan, penyuluhan hukum memegang peranan sangat penting karena melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum yang tegas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga diberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi korban

ketergantungan narkotika.[10] Dengan demikian, secara keseluruhan, pendekatan ini turut menggarisbawahi urgensi untuk menyeimbangkan tindakan hukuman dengan upaya pemulihan sosial guna memberikan manfaat jangka panjang bagi keberfungsian masyarakat dalam menangani isu narkotika.

Di sisi lain, sesi diskusi tanya jawab yang dirancang secara interaktif berhasil menciptakan ruang berpikir yang membangun, di mana peserta didorong untuk melihat isu narkoba dari perspektif yang lebih komprehensif. Pemahaman peserta yang sebelumnya cenderung sempit, sering kali hanya menganggap narkoba sebagai tindakan pelanggaran hukum atau agama, perlahan berubah menjadi pandangan yang lebih multidimensional. Aktivitas ini memberi wawasan lebih luas bagi para peserta terkait dampak merusak narkotika tidak hanya pada dimensi hukum dan moral saja, tetapi juga terhadap aspek kesehatan mental, keharmonisan hubungan keluarga, keberlanjutan pendidikan, dan kualitas karier.

Kemampuan untuk memperluas pemahaman ini memberikan petunjuk bahwa edukasi yang berlandaskan pendekatan komunitas memiliki potensi besar sebagai strategi kunci dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Tak hanya itu, pendekatan ini juga membuka pintu ke arah penguatan struktur sosial dalam masyarakat, sehingga upaya semacam ini tidak hanya menyokong pencegahan tapi turut memperkuat kolektivitas dan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi risiko dan permasalahan yang terkait dengan narkotika.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja membawa dampak negatif yang sangat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek hukum, kesehatan, hingga dinamika sosial di sekitarnya.[11] Ketiga aspek ini saling berkaitan, menciptakan lingkaran permasalahan yang sulit diurai dan cenderung memperburuk situasi apabila tidak ditangani dengan baik. Dari sisi hukum, banyak remaja sering kali tidak memahami risiko hukum yang mereka hadapi ketika terlibat dalam penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Ketidaktahuan terhadap aturan perundang-undangan sering kali membuat mereka terjerumus, bahkan dalam kasus yang

[10] Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *5*(2). DOI: https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388

[11] Rimapradesi, Y. (2025). Pengguna Narkotika dan Ancaman Keamanan Manusia di Palembang: Hubungan antara Kriminalitas, Kesehatan Mental, dan Jaring Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial Masyarakat*, *2*(2). https://jdsm.prodips.ugk.ac.id/index.php/prodips/article/view/20

tampaknya kecil, seperti mencoba-coba menggunakan narkotika atas ajakan teman atau hanya sekedar menyimpan narkotika atas nama solidaritas. Kurangnya pemahaman ini kerap berakhir pada proses hukum yang panjang dan terkadang menghancurkan masa depan mereka. Maka, edukasi hukum kepada para remaja dirasakan sangat krusial untuk mempertegas pemahaman mereka tentang apa yang benar dan salah, serta memberikan kesadaran penuh mengenai ancaman hukum dari setiap keputusan mereka.

Di sisi lain, aspek kesehatan tidak kalah mengkhawatirkan. Bahaya narkotika terhadap tubuh remaja merambat luas, mulai dari kerusakan serius pada sistem saraf yang mempengaruhi fungsi otak, menimbulkan gangguan pada organ vital seperti hati, paru-paru, dan jantung, hingga berkembangnya kecanduan yang amat sulit pulih. Perlu dipahami bahwa usia remaja adalah masa krusial dalam pertumbuhan fisik dan mental. Zat adiktif dalam narkotika mampu mengganggu proses ini secara signifikan, membuka berbagai potensi komplikasi kesehatan tak hanya di masa kini, tetapi juga di kemudian hari. Bahkan tidak jarang, penyalahgunaan narkotika dapat memicu efek langsung yang fatal seperti overdosis, yang pada akhirnya berujung pada tragedi pribadi maupun keluarga yang berat. Kondisi ini menciptakan trauma berkepanjangan yang tak hanya dialami oleh korban, melainkan juga orang-orang terdekatnya.

Di samping itu, dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja juga sangat memprihatinkan. Terjadinya perubahan perilaku menjadi salah satu dampak yang paling sering terlihat. Kebiasaan buruk ini sering kali menghancurkan hubungan baik antara seorang remaja dengan keluarganya, mengurangi rasa percaya dari lingkungan sekitarnya dan bahkan merenggangkan ikatan persaudaraan maupun hubungan pertemanan. Penurunan keterlibatan remaja dalam komunitas yang sehat sering kali berdampak pada timbulnya perilaku yang menyimpang, mulai dari kebohongan hingga aktivitas ilegal seperti pencurian atau tindakan kriminal lain untuk menunjang konsumsi obat-obatan terlarangnya. Relasi sosial mereka pun menjadi semakin pelik, dan ketidakcakapan bersosialisasi ini tidak jarang memaksa kehancuran tidak hanya pada level individu tetapi juga di lingkungan seluruh masyarakat. Fenomena ini menciptakan efek domino yang perlahan-lahan merambat dan menghancurkan keharmonisan kehidupan sosial sedemikian rupa.

Sebagai respons terhadap kompleksitas masalah ini, langkah-langkah pencegahan harus dilakukan secara terintegrasi dan menyentuh semua lini yang terkait dengan perkembangan remaja. Pendekatan yang bersifat holistik menjadi solusi paling menjanjikan dalam

meminimalkan angka penyalahgunaan narkotika. Upaya ini dapat dimulai dari meningkatkan program edukasi yang komprehensif supaya para remaja tak hanya mengerti risiko narkotika secara teoritis, tetapi juga memiliki prinsip yang kuat untuk menolak pengaruh buruk dalam pergaulan. Lebih jauh lagi, penguatan hubungan sosial menjadi penting, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah, guna memberikan rasa aman, dukungan emosional, serta kepercayaan diri untuk menjauhi lingkaran narkotika.[12] Tidak lupa, diperlukan pengawasan melalui pendekatan berbasis komunitas agar interaksi sosial para remaja tetap terkontrol dengan baik dan menghindari pengaruh negatif pihak-pihak yang eksploitif. Lebih dari sekadar tindakan reaktif, pendekatan pencegahan yang komprehensif ini sejatinya menjadi langkah strategis untuk menghentikan siklus mematikan narkotika di kalangan remaja dan menyelamatkan masa depan mereka yang masih begitu panjang.

4. Efektivitas Pendekatan Edukatif dan Partisipatif

Pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan dalam program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika. Keberhasilan pendekatan ini terlihat dari berbagai indikator yang mendorong perubahan positif pada tingkat individu maupun kolektif dalam masyarakat. Peserta program tidak hanya menunjukkan antusiasme untuk bertanya seputar aspek hukum dan kesehatan terkait narkotika, tetapi juga mampu menyerap dan menjelaskan kembali langkah-langkah praktis pencegahan yang dapat dilakukan, terutama di lingkungan keluarga sebagai basis edukasi awal. Hal ini mengindikasikan adanya transfer pemahaman yang lebih mendalam yang terbangun melalui pembelajaran yang interaktif. Sifat aktif dan partisipatif peserta menjadi salah satu penunjang keberhasilan, karena model pendekatan ini tidak hanya mendorong informatif, tetapi juga membuka ruang diskusi yang memberi pemberdayaan intelektual serta emosional. Lebih menariknya lagi, melalui metode ini, masyarakat secara bersama-sama mulai menunjukkan komitmen konkrit dalam melakukan pengawasan lingkungan guna meminimalisir peredaran narkoba. Keberadaan sikap kolektif yang ditandai dengan penguatan kontrol sosial menunjukkan adanya kesadaran baru yang lebih terstruktur demi mendukung pencegahan yang berlangsung di tingkat komunitas secara efisien.

[12] Evi, S. H., Ali, N., Ariani Yestati, S. H., Joanita Jalianery, S. H., Satriya Nugraha, S. H., Utama, Y. F., ... & Widya, A. P. (2025). *Membentengi Remaja Dari Jerat Narkoba*. LovRinz Publishing.

Selain itu, metode pendekatan yang tidak meminggirkan atau memberikan stigma kepada korban narkoba menjadi poin penting yang membuktikan perubahan pendekatan dari sekadar hukum dan sanksi menjadi lebih fokus pada upaya rehabilitasi serta pendampingan berbasis kemanusiaan. Pendekatan inklusif ini tidak hanya memberikan solusi yang lebih jangka panjang, tetapi juga menciptakan atmosfer kepedulian masyarakat terhadap individu yang terjerumus dalam perangkap narkotika, sehingga ada optimisme untuk membantu mereka kembali pada kehidupan yang lebih produktif dan sehat.[13]

Dalam analisis pelaksanaan program yang mendalam, ditemukan bahwa inti keberhasilan pengedukasian mengenai bahaya narkotika terletak pada strategi penyampaian materi yang disesuaikan dengan kondisi sosial-kultural masyarakat sebagai audiens utama. Edukasi yang menggunakan bahasa mudah dipahami, dengan fokus pada relevansi kehidupan sehari-hari seperti cara menghargai diri, membangun solidaritas dalam lingkup keluarga, dan menghindari pengaruh buruk dari lingkaran pertemanan, ternyata lebih efektif dibandingkan gaya edukasi yang hanya menekankan ancaman konsekuensi hukum. Hal ini memperjelas bahwa pengalaman langsung dan konteks sosial adalah unsur utama yang mampu mendorong kesadaran masyarakat secara berkelanjutan terhadap risiko narkotika. Dengan pendekatan yang berbasis komunikasi interpersonal dan dipadukan dengan pesan pendidikan yang sifatnya aplikatif, proses peningkatan pemahaman yang berkelanjutan dapat terwujud lebih sistematis sehingga memberi dampak luas dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba.

5. Upaya Pencegahan yang Dapat Dikuatkan

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kelurahan Penjaringan sangat membutuhkan formula strategi yang bersifat holistik serta berorientasi pada keberlanjutan. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi muda terhadap bahaya narkoba, edukasi tentang anti-narkoba perlu dimulai sejak dini. Upaya lebih efektif jika pendidikan antinarkoba dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah. Tidak hanya itu, diskusi yang melibatkan anggota keluarga secara reguler tentang dampak buruk dari penggunaan narkoba juga harus dikembangkan agar anak-anak memahami pentingnya

[13] Iqbal, M., Wicaksono, P., Juliardie, H., Epilia, W., & Jainah, Z. O. (2024). Melampaui Krisis Narkotika: Menelusuri Tantangan, Solusi, Dan Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Narkotika. *Jurnal Gagasan Hukum*, *6*(02), 214-223. https://doi.org/10.31849/0wyjna35

menjauhi zat-zat adiktif tersebut. Selain diskusi di internal keluarga, pertemuan turut melibatkan lingkungan sosial seperti forum warga dapat menjadi instrumen yang mempererat kesadaran bersama sekaligus cara untuk berdiskusi strategi melindungi lingkungan masyarakat dari ancaman narkoba.

Namun demikian, kunci dari pencegahan ini tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai pondasi utama pendidikan anak, terutama dalam membangun karakter dan mengontrol pola perilaku remaja, yang menjadi kelompok usia paling rentan. Peningkatan kemampuan serta keterlibatan para orang tua harus dilihat sebagai prioritas utama dalam menciptakan sistem pencegahan yang berbasis komunitas. Selain itu, kolaborasi antar berbagai sektor penting untuk diterapkan secara terpadu. Peran pemerintah kelurahan bersama aktor lain seperti perguruan tinggi dalam mendukung riset dan sosialisasi, kontribusi tokoh agama melalui penguatan nilai spiritual, keterlibatan karang taruna dalam menjembatani komunikasi dengan remaja, dan partisipasi aparat penegak hukum dalam memberikan pengawasan sekaligus sosialisasi literasi hukum, semua ini berpotensi menjadi dorongan utama upaya pencegahan yang lebih maksimal.

Tidak berhenti di sana, salah satu solusi efektif yang bisa dirancang adalah menyediakan lebih banyak fasilitas atau ruang alternatif yang mendukung aktivitas positif, khususnya bagi kaum muda di lingkungan sekitar. Dengan mengarahkan energi generasi muda ke aktivitas kebaikan, seperti kegiatan olahraga, seni, ataupun workshop edukatif berbasis pengembangan diri, peluang untuk terjerat dalam lingkungan negatif bisa diminimalkan. Pendekatan ini bisa kita imbangi dengan membuka peluang lebih luas terhadap perspektif rehabilitatif, tak hanya memberikan sanksi bagi para penyalahguna narkoba, tetapi benar-benar menyediakan sistem dukungan untuk membantu mereka berubah menjadi individu yang sembuh, produktif, sekaligus bermanfaat bagi lingkungan di sekitar. Langkah ini jauh lebih berdampak jangka panjang dibandingkan hanya bertumpu pada aktivitas razia ataupun penindakan hukum sebagai fokus utama pembersihan narkoba.

Seluruh pihak yang terkait sepatutnya memiliki pandangan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba mencakup begitu banyak dimensi yang melampaui sekadar penegakan hukum. Oleh karenanya, perspektif pendidikan sosial secara massif, peningkatan literasi hukum, pengukuhan nilai moral melalui norma keagamaan, hingga penguatan komunitas menjadi fondasi penting untuk melawan penyalahgunaan ini sejak akar-akarnya. Sebagai tambahan, lembaga pendidikan tinggi atau universitas dapat berandil lebih jauh tidak hanya

sekadar dalam edukasi, tetapi juga dengan berperan sebagai fasilitator mengintegrasikan pengetahuan berbasis riset sekaligus menyemai inovasi-inovasi kegiatan pencegahan yang lebih inklusif, aplikatif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan menyinergikan keseluruhan elemen tersebut, diharapkan program promosi sehat serta inisiatif anti-narkoba yang holistik benar-benar memberikan dampak langsung, menciptakan masyarakat yang kuat, berketahanan, dan bebas dari jerat narkoba di lengkungan Kelurahan Penjaringan.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, kesehatan, dan sosial sekaligus. Tantangan utama yang dihadapi meliputi penyebaran narkoba yang semakin luas, kurangnya edukasi yang aplikatif, pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan sosial, serta belum optimalnya sinergi antarunsur masyarakat dalam upaya pencegahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan, diskusi, dan pelatihan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran bersama bahwa pencegahan narkotika harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, aparatur kelurahan, dan generasi muda itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui edukasi sejak dini, penguatan lingkungan sosial yang sehat, penyediaan aktivitas positif bagi remaja, dan pendekatan rehabilitatif bagi korban penyalahgunaan agar tercipta masyarakat yang lebih tangguh, sadar hukum, dan bebas narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Astuti, D. S., Rusydi, Y., & Rani, F. H. (2025). Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Sumsel Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Pengaruh Narkotika. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, *7*(1), 56-76. DOI: https://doi.org/10.32502/khk.v7i1.10067

Berutu, P. Y. C. B., Pasaribu, F. D., Siringoringo, D. M., Pardede, F. V. M., Tampubolon, E., Majefat, F., & Mom, P. (2024). Upaya berteologi kontekstual dalam memerangi

penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Silih Asah*, *1*(2), 115-130. https://doi.org/10.58812/shh.v4i03.767

Evi, S. H., Ali, N., Ariani Yestati, S. H., Joanita Jalianery, S. H., Satriya Nugraha, S. H., Utama, Y. F., ... & Widya, A. P. (2025). *Membentengi Remaja Dari Jerat Narkoba*. LovRinz Publishing.

Guntara, P., Rohmah, F. G. N., Kusumaningtyas, M., & Saputro, M. S. A. (2026). Studi Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Sanskara Hukum Dan HAM*, *4*(03), 252–263. https://doi.org/10.58812/shh.v4i03.767

Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Iqbal, M., Wicaksono, P., Juliardie, H., Epilia, W., & Jainah, Z. O. (2024). Melampaui Krisis Narkotika: Menelusuri Tantangan, Solusi, Dan Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Narkotika. *Jurnal Gagasan Hukum*, *6*(02), 214-223. https://doi.org/10.31849/0wyjna35

Isnaeni, F., & Yucha, N. (2025). Strategi Branding Digital Untuk Desa Wisata Di Banyuwangi Berbasis Pendekatan Partisipatif Dan Inovasi Lokal. *Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 188-196. https://doi.org/10.55499/semeru.v2i1.1548

Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 165-185. https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/101

Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *5*(2). DOI: https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388

Permana, T. E., Sonjaya, Y., Hambali, D. S., Marini, S., Sugiarto, Y., Solihah, R., ... & Julaeha, E. (2024). *Pendekatan Holistik Dalam Kepemimpinan Dan Pemasaran Digital "Membangun Umkm Yang Tangguh Melalui Perspektif Multidisiplin"*. TOHAR MEDIA.

Rimapradesi, Y. (2025). Pengguna Narkotika dan Ancaman Keamanan Manusia di Palembang: Hubungan antara Kriminalitas, Kesehatan Mental, dan Jaring Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial Masyarakat*, *2*(2). https://jdsm.prodips.ugk.ac.id/index.php/prodips/article/view/20

Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Transformasi Literasi Hukum dan Perlindungan Anak di Lingkungan SMA

Fithry Khairiyati, Halimah Humayrah Tuanaya, Ari Widiarti,
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang

Email: dosen01957@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan PKM ini dilatarbelakangi oleh diskrepansi tajam antara fungsi filosofis sekolah sebagai ruang inkubasi moral yang aman dengan realitas sosiologis tahun 2026 yang menunjukkan eskalasi kasus kekerasan seksual di tingkat pendidikan menengah atas. Data *real-time* SIMFONI-PPA mengonfirmasi bahwa sekolah telah menjadi lokus kerentanan akibat ketimpangan relasi kuasa, lemahnya pengawasan, serta dominasi budaya diam (*silent culture*). Kondisi ini diperparah oleh fenomena *dark number*, di mana mayoritas kasus tidak terlaporkan akibat stigma sosial dan praktik *victim blaming*. Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum progresif seperti UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, efektivitasnya di tingkat akar rumput masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum di kalangan siswa dan tenaga kependidikan. Analisis situasi pada kelompok mitra mengungkap tiga permasalahan fundamental. Pertama, adanya ambiguitas pemahaman di mana siswa cenderung menormalisasi pelecehan non-fisik dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai sekadar gurauan. Kedua, terdapat ketidaktahuan masif mengenai hak perlindungan khusus anak, sehingga siswa merasa tidak berdaya secara hukum. Ketiga, hambatan psikososial yang kuat menghalangi korban untuk melapor, ditambah kecenderungan institusi untuk menutupi kasus demi menjaga reputasi sekolah. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merusak fisik dan psikis siswa, tetapi juga menghancurkan integritas sistem pendidikan nasional secara sistemik. Sebagai solusi strategis, program PKM yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ini menawarkan pendekatan rekonstruksi pemahaman delik melalui edukasi hukum yang komprehensif. Solusi difokuskan pada sinkronisasi pemahaman antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, sosialisasi hak konstitusional anak, serta transformasi budaya sekolah dari reaktif menjadi preventif. Tujuannya adalah membangun ekosistem "Berani Bersuara" (*Speak Up*) yang memanusiakan siswa dan menjamin keamanan martabat mereka melalui penguatan literasi hukum yang ramah remaja. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara sistematis melalui strategi intervensi berlapis.

Kata Kunci: Transformasi, Literasi Hukum, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

1. Sekolah sebagai Pusat Peradaban dan Ruang Perlindungan

Secara filosofis, institusi pendidikan atau sekolah bukanlah sekadar bangunan fisik tempat transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan sebuah entitas sakral yang diposisikan sebagai ruang inkubasi intelektual dan rahim bagi pengembangan karakter generasi

penerus bangsa.[1] Sekolah memikul mandat peradaban untuk membentuk moralitas dan integritas siswa, sehingga secara aksiologis, sekolah harus menjadi tempat teraman (*the safest place*) bagi anak untuk bertumbuh, bereksplorasi, dan mengaktualisasikan potensi dirinya[2]. Dalam diskursus pedagogis, rasa aman merupakan prasyarat fundamental bagi terjadinya proses belajar yang efektif; tanpa jaminan keamanan fisik dan psikis, seluruh kurikulum dan perangkat pembelajaran akan kehilangan signifikansinya.[3]

Namun, memasuki pertengahan dekade 2020-an, kita dihadapkan pada sebuah paradoks pendidikan yang menyakitkan. Realitas sosiologis menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang sangat mengkhawatirkan. Sekolah, yang secara teoretis merupakan benteng perlindungan, kini rentan terjebak dalam apa yang disebut sebagai "paradigma kerentanan".[4] Hal ini dipicu oleh berbagai faktor sistemik, mulai dari ketimpangan relasi kuasa yang tajam antara pendidik dan peserta didik, lemahnya sistem pengawasan internal, hingga menguatnya budaya diam (*silent culture*) yang menyelimuti lingkungan akademik. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tidak lagi dapat dipandang sebagai oknumitas belaka, melainkan sebuah luka sistemik yang menciderai integritas fisik serta psikis siswa, dan pada akhirnya merusak fondasi moral sistem pendidikan nasional secara masif.[5]

2. Krisis di Tingkat Pendidikan Menengah dan Lokus Kerentanan Remaja

Eskalasi kasus kekerasan seksual di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mencapai titik kritis yang menuntut respons kebijakan dan intervensi sosiopolitik yang luar biasa. Remaja pada rentang usia 13 hingga 17 tahun berada dalam fase perkembangan psikososial yang sangat dinamis sekaligus rapuh.[6] Secara psikologis, mereka sedang berada dalam tahap pencarian identitas, di mana kebutuhan akan pengakuan dan validasi sering kali

---

1 Sriayu Purwa Lestari, Ratna Sari Dewi, & Astrya Rizki Junita, "Menumbuhkan Kreativitas Tanpa Batas: Strategi Inovatif Sekolah dalam Mengembangkan Karakter Kreatif Siswa," Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan), Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 358–364.

2 Dharma Kesuma, Cepi Triatna, & Johar Permana, Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah (Bandung: Bumi Aksara, 2018).

3 Rika Devianti & Suci Lia Sari, "Urgensi Analisis Kebutuhan Peserta Didik terhadap Proses Pembelajaran," Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 21–36.

4 Enny Umronah, "Orang Tua Ada dan Tiada: Studi pada Kasus Viral Kekerasan Anak," Journal of Correctional Studies, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 47–56.

5 I. Kasuma et al., Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

6 Hilalludin et al., "Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat Digital dan Dampaknya terhadap Identitas Remaja," SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 03, 2025, hlm. 1–14.

membuat mereka rentan terhadap manipulasi atau eksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas atau kekuatan lebih.[7]

Lokus pendidikan menengah atas menjadi sangat rentan karena pada tahap ini, interaksi sosial siswa menjadi lebih kompleks, termasuk interaksi di ruang digital yang sering kali luput dari pemantauan sekolah.[8] Kerentanan ini bukan hanya soal ketidakmampuan fisik untuk melawan, melainkan ketidakmampuan secara kognitif dan yuridis untuk memahami batas-batas otonomi tubuh dan hak-hak hukum mereka.[9] Oleh karena itu, kegagalan dalam menciptakan lingkungan yang aman di tingkat ini bukan hanya mengancam masa depan individu siswa, tetapi juga menciptakan trauma kolektif yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan (Shodiq, Sadam Fajar. 2025).

3. Analisis Data 2026: Menguak Fenomena Gunung Es

Data *real-time* yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) untuk periode Januari hingga Maret 2026 menyajikan potret yang kelam. Statistik menunjukkan bahwa sekolah menempati posisi yang signifikan sebagai Lokasi Kejadian Perkara (TKP) kekerasan terhadap anak, dengan dominasi bentuk kekerasan psikis dan seksual. Hal yang paling ironis dan memilukan adalah kenyataan bahwa kerentanan ini sering kali diperparah oleh kedekatan hubungan antara korban dan pelaku (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/).[10]

Temuan riset terbaru mengonfirmasi tren yang mencemaskan: sekitar 87,9 persen korban ternyata mengenal pelakunya secara baik. Lingkup pelaku mencakup lingkungan domestik, lingkaran sosial pertemanan, hingga—yang paling mengecewakan—insan-insan di dalam institusi pendidikan itu sendiri. Angka ini meruntuhkan mitos bahwa kekerasan seksual hanya dilakukan oleh "orang asing di tempat gelap". Sebaliknya, kekerasan seksual justru sering kali terjadi di ruang-ruang yang dianggap familiar, dilakukan oleh sosok-sosok yang seharusnya

---

7 Yustina Ngatini, Remaja dan Pergumulannya di Era Digital (Penerbit P4I, 2025), hlm

8 Najiba, Haerani Nur, & Witasari Sirajuddin, "Tantangan Pengembangan Identitas Diri Remaja di Media Sosial: Telaah Literatur," Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 2, No. 02, 2025, hlm. 24–32.

9 Anggun Pratama Putri, Dita Rahma Rizbiyanti, & Betty Tresnawaty, "Fenomena Validasi Digital: Analisis Korelasi antara Keterlibatan Media Sosial dan Tendensi Narcissistic Personality pada Generasi Z," *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health*, Vol. 6, No. 1, 2025.

10 Institute for Criminal Justice Reform (IJRS), Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Jakarta: IJRS, 2024)

menjadi pelindung atau teladan.[11]

Kondisi ini diperparah oleh fenomena *dark number*—sebuah anomali statistik di mana jumlah kasus yang benar-benar dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari totalitas kekerasan yang terjadi di lapangan[12]. Estimasi moderat menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen dari total kasus kekerasan seksual yang berhasil masuk ke tahap pelaporan resmi dan penegakan hukum. "Angka gelap" yang mencapai 90 persen ini mencerminkan kegagalan kolektif kita dalam menciptakan sistem pelaporan yang aman dan dipercaya oleh korban (Wahyudi, Rian Tri. 2024).

4. Hambatan Sosiopsikologis dan Budaya Impunitas

Mengapa fenomena *dark number* begitu persisten? Hal ini disebabkan oleh hambatan sosiopsikologis yang masif dan berlapis (Patmawanti, Besse. 2023).[13] Pertama, adanya stigma sosial yang sangat berat bagi korban kekerasan seksual. Di banyak lapisan masyarakat, korban justru dianggap sebagai aib, bukan individu yang berhak mendapatkan keadilan. Rasa malu yang mendalam dan ketakutan akan pengucilan oleh teman sebaya atau masyarakat membuat korban memilih untuk memendam traumanya sendirian.

Kedua, praktik *victim blaming* (menyalahkan korban) masih menjadi momok yang menakutkan. Sering kali, saat sebuah kasus mencuat, masyarakat atau bahkan aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif korban justru mempertanyakan perilaku, pakaian, atau alasan korban berada di lokasi kejadian (IJRS, 2024). Mentalitas "mengadili korban" ini secara efektif membungkam suara-suara lain yang ingin melapor.

Ketiga, ketimpangan relasi kuasa asimetris sering kali digunakan pelaku untuk mengintimidasi korban agar tetap diam (Saputra, Muh Iksan, et al. 2024). Pelaku yang memiliki posisi tawar lebih tinggi seperti guru, staf sekolah, atau siswa dengan pengaruh sosial besar menggunakan ancaman nilai, ancaman reputasi, hingga ancaman fisik untuk memastikan korban tidak bersuara. Di sisi lain, institusi pendidikan sering kali terjebak dalam kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara tertutup (*internal settlement*) demi

[11] I. Kasuma et al., Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020)
[12] Nurhanifah Gintulangi, Fence M. Wantu, & Avelia Rahmah Y. Mantali, "Dark Number of Crimes: (Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum dalam Mendorong Pelaporan Korban)," Jurnal Polahi, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 66–79.
[13] Besse Patmawanti, Kriminologi (CV. Eureka Media Aksara, 2023).

menjaga "nama baik" sekolah (Wafda, Hanifa Mardia, Elmiafyra Khoirunnisa, and Perawati Perawati. 2026). Obsesi terhadap citra institusi ini sering kali mengorbankan keadilan bagi korban dan justru melanggengkan budaya impunitas di mana pelaku merasa bisa lolos dari jerat hukum (Fathiyah, Kartika Nur. 2010).

5. Penegakan Hukum dan Integrasi Tiga Pilar Regulasi Progresif

Menghadapi situasi darurat ini, Indonesia telah memasuki era baru dalam arsitektur hukum perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual. Pemerintah dan legislatif telah melakukan sinkronisasi instrumen hukum yang progresif untuk menciptakan "perisai hukum" yang lebih kuat. Sinergi ini bertumpu pada tiga pilar utama:

a. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini merupakan landasan konstitusional yang memberikan mandat absolut bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun wajib mendapatkan perlindungan khusus. Negara, masyarakat, dan sekolah berkewajiban menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kejahatan seksual. UU ini menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

b. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Hadir sebagai *lex specialis*, UU TPKS secara fundamental mengubah cara negara mendefinisikan dan menangani kekerasan seksual. UU ini sangat progresif karena merinci sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya sulit dijangkau hukum, termasuk pelecehan seksual non-fisik (seperti siulan atau komentar seksual) dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). UU TPKS juga menekankan pada pemulihan korban (*victim recovery*) dan pemberian restitusi, serta mengatur bahwa keterangan korban sudah cukup sebagai alat bukti primer bila didukung oleh satu alat bukti lainnya.

c. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman

Peraturan terbaru ini merupakan respons spesifik terhadap ekosistem pendidikan. Peraturan ini menandai pergeseran radikal dari manajemen konflik yang bersifat reaktif menjadi manajemen ekosistem yang bersifat promotif-preventif. Salah satu mandat krusialnya adalah mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan. Pokja ini berfungsi sebagai unit deteksi dini dan kanal pelaporan pertama yang wajib memiliki standar operasional yang berpihak pada korban, sehingga "budaya diam" di sekolah dapat diputus secara struktural.

6. Tantangan Implementasi: Literasi Hukum sebagai Jembatan Utama

Meskipun integrasi regulasi di atas telah membentuk perisai hukum yang tampak perkasa di atas kertas, efektivitasnya di tingkat akar rumput tetap menjadi tantangan besar. Terdapat jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara teks norma hukum dengan realitas kesadaran hukum masyarakat pendidikan. Banyak siswa yang tidak menyadari bahwa tindakan tertentu yang mereka alami adalah tindak pidana menurut UU TPKS. Banyak pula tenaga kependidikan yang belum memahami prosedur penanganan kasus yang sesuai dengan mandat Permendikdasmen terbaru.

Tanpa adanya literasi hukum yang memadai, hukum hanya akan menjadi "macan kertas" yang tidak mampu memberikan perlindungan nyata. Siswa membutuhkan pengetahuan bukan hanya untuk mengetahui apa itu kekerasan seksual, tetapi juga untuk mengetahui ke mana mereka harus melapor, apa hak mereka sebagai korban, dan bagaimana cara mengamankan bukti-bukti hukum, terutama dalam kasus kekerasan berbasis digital.

7. Peran Strategis Perguruan Tinggi: PKM FH UNPAM sebagai Katalisator Perubahan

Di sinilah peran perguruan tinggi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menjadi sangat krusial dan tak tergantikan. Perguruan tinggi tidak boleh menjadi "menara gading" yang terisolasi dari problem sosiologis di sekitarnya. Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) memandang bahwa edukasi hukum adalah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjembatani kesenjangan antara normatifitas hukum dan realitas di lapangan.

Melalui program edukasi hukum yang terstruktur, partisipatif, dan menggunakan pendekatan yang ramah remaja, FH UNPAM berupaya mentransformasi siswa SMA dari sekadar subjek hukum yang pasif dan rentan menjadi agen perubahan (*agents of change*) yang sadar hukum dan memiliki keberanian untuk bersuara (*dare to speak up*). Edukasi ini tidak hanya menyasar pada aspek kognitif (mengetahui pasal), tetapi juga pada aspek afektif (membangun empati terhadap korban) dan psikomotorik (mampu mengambil tindakan

preventif dan melaporkan kejadian).

8. Visi Menuju Lingkungan Pendidikan yang Memanusiakan

Upaya yang dilakukan oleh FH UNPAM melalui kegiatan PKM ini didasarkan pada visi besar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia (*humanizing education*). Kita mendambakan sebuah ekosistem sekolah di mana martabat setiap individu dihargai tanpa kecuali, di mana tidak ada ruang bagi predator seksual untuk bersembunyi di balik jubah otoritas, dan di mana setiap anak Indonesia dapat berangkat sekolah dengan perasaan tenang dan pulang dengan martabat yang terjaga.

Dengan keterlibatan aktif perguruan tinggi, sinergi antar-lembaga, dan keberanian kolektif untuk meruntuhkan tembok budaya diam, diharapkan akan tercipta sebuah masyarakat yang sadar hukum. Lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual bukan hanya sebuah kewajiban hukum, melainkan sebuah hutang peradaban yang harus kita bayar kepada generasi muda Indonesia demi menjamin keamanan dan martabat mereka sebagai pemegang estafet masa depan bangsa.

Berdasarkan analisis situasi mendalam pada kelompok mitra, yakni siswa sekolah menengah atas (SMA) yang berada pada fase krusial perkembangan remaja, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan yang lebar antara kemajuan regulasi nasional dengan pemahaman riil di tingkat akar rumput. Permasalahan ini bukan sekadar masalah ketidaktahuan teknis, melainkan masalah sistemik yang berakar pada budaya, konstruksi sosial, dan rendahnya aksesibilitas informasi hukum yang ramah anak.

1.1. Ambiguitas dan Rendahnya Literasi Terhadap Spektrum Jenis Kekerasan Seksual

Permasalahan pertama yang paling mendasar adalah adanya "penyempitan makna" kekerasan seksual dalam kognisi siswa. Mayoritas siswa SMA masih terjebak dalam paradigma lama yang mengasumsikan bahwa kekerasan seksual barulah terjadi jika terdapat kontak fisik yang ekstrem, seperti pemerkosaan atau pencabulan fisik yang kasar. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperluas cakupan ini secara progresif.

a. Normalisasi Pelecehan Non-Fisik dan Verbal (*Catcalling*); Di lingkungan sekolah, tindakan seperti komentar sugestif atas tubuh, siulan yang melecehkan (*catcalling*),

hingga gurauan bernada seksual sering kali dianggap sebagai bumbu pergaulan atau "becandaan" antar teman. Rendahnya literasi hukum membuat siswa tidak menyadari bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori pelecehan seksual non-fisik yang dapat dipidana. Normalisasi ini menciptakan lingkungan yang "beracun" (*toxic environment*), di mana batas-batas privasi dan kehormatan tubuh menjadi kabur.

b. Kerentanan terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE); Sebagai generasi *digital native*, siswa SMA menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang siber. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan pemahaman mengenai delik hukum digital. Kasus-kasus seperti pengiriman konten pornografi tanpa persetujuan (*sexting* yang tidak diinginkan), ancaman penyebaran foto intim (*revenge porn*), hingga penguntitan daring sering kali tidak diidentifikasi sebagai kejahatan serius. Ketidakmampuan siswa dalam menarik garis tegas antara interaksi digital yang sehat dengan KSBE membuat mereka rentan menjadi pelaku tanpa sadar, atau menjadi korban yang merasa tidak punya dasar hukum untuk melapor.

1.2. Ketidaktahuan terhadap Hak Perlindungan Khusus Anak dan Status Hukum Subjek

Permasalahan kedua terletak pada ketidaksadaran siswa mengenai status hukum istimewa yang mereka miliki. Secara konstitusional, setiap individu yang belum berusia 18 tahun dikategorikan sebagai "Anak" dan berhak atas Perlindungan Khusus sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014.

1.2.1. Ketidakberdayaan Akibat Ketiadaan Informasi Hak

Banyak siswa yang merasa tidak berdaya saat mengalami atau menyaksikan kekerasan karena mereka menganggap diri mereka "kecil" dan tidak memiliki posisi tawar di hadapan orang dewasa atau sistem sekolah. Mereka tidak memahami bahwa negara menjamin hak atas perlindungan identitas (agar tidak mengalami stigma seumur hidup), hak atas restitusi (ganti kerugian dari pelaku), serta hak atas pendampingan medis dan psikologis yang dibiayai negara.

1.2.2. Kesenjangan Bahasa Hukum

Informasi mengenai hak-hak anak sering kali dikemas dalam bahasa hukum yang kaku, birokratis, dan sulit dicerna oleh remaja. Akibatnya, dokumen-dokumen perlindungan anak

hanya menjadi tumpukan kertas di perpustakaan atau kantor dinas tanpa pernah benar-benar dipahami oleh subjek yang seharusnya dilindungi. Tanpa pemahaman bahwa mereka adalah pemegang hak (*rights holders*), siswa akan selalu memposisikan diri sebagai objek yang pasif.

1.3. Budaya Diam (*Silent Victim*) dan Hambatan Psikososial dalam Pelaporan

Permasalahan ketiga adalah yang paling kompleks karena melibatkan struktur sosial dan psikologi massa, yakni fenomena *dark number* yang sangat tinggi di lingkungan pendidikan.

1.3.1. Labirin Hambatan Sosiopsikologis

Korban kekerasan seksual di sekolah sering kali dihadapkan pada pilihan sulit. Munculnya rasa malu yang mendalam (*internalized shame*) dan ketakutan akan stigma sosial sering kali lebih menakutkan daripada kekerasan itu sendiri. Di kalangan remaja, rasa takut dikucilkan oleh kelompok sebaya atau dicap sebagai "pemicu masalah" membuat mereka memilih untuk memendam trauma. Selain itu, adanya ancaman atau intimidasi dari pelaku yang mungkin memiliki kuasa lebih besar (seperti guru atau senior) memperkuat rantai kebuntuan ini.

1.3.2. Praktik *Victim Blaming* dan Proteksi "Nama Baik" Institusi

Sering kali, lingkungan sekolah secara tidak sadar melakukan *victim blaming* dengan mempertanyakan pakaian, tingkah laku, atau waktu kejadian, daripada fokus pada kesalahan pelaku. Hal ini diperburuk oleh kecenderungan pimpinan institusi pendidikan yang lebih memprioritaskan "Nama Baik Sekolah". Ada ketakutan jika kasus mencuat, akreditasi atau citra sekolah akan hancur, sehingga kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau korban diminta untuk mengundurkan diri. Praktik ini secara nyata membunuh keadilan dan membiarkan predator tetap berada di lingkungan pendidikan tanpa sanksi yang memberikan efek jera.

Untuk merespons kompleksitas permasalahan di atas secara holistik, program PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang menawarkan solusi strategis yang bersifat transformatif. Solusi ini dirancang bukan sekadar untuk memberikan informasi, melainkan untuk mengubah pola pikir dan membangun sistem perlindungan mandiri di tingkat sekolah.

1.4. Rekonstruksi Pemahaman Delik melalui Edukasi Hukum Komprehensif dan Partisipatif

Solusi pertama berfokus pada penghancuran ambiguitas mengenai kekerasan seksual. Kami tidak menggunakan metode ceramah satu arah yang membosankan, melainkan

pendekatan rekonstruksi pemahaman melalui:

a. Bedah Kasus Kontemporer: Mengajak siswa menganalisis kasus-kasus nyata yang sering terjadi di dunia remaja, termasuk fenomena KSBE di media sosial dan pelecehan non-fisik di sekolah. Dengan membedah kasus, siswa dapat melihat secara konkret di mana letak pelanggaran hukumnya menurut UU TPKS.
b. Visualisasi Batas Otonomi Tubuh: Memberikan pemahaman tegas mengenai konsep persetujuan (*consent*) dan batas-batas otonomi tubuh. Edukasi ini bertujuan agar siswa mampu mengidentifikasi tindakan yang melanggar batas, baik yang dilakukan oleh teman sebaya maupun orang dewasa, tanpa ada rasa ragu.
c. Literasi Digital Aman: Memberikan panduan teknis mengenai langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual di ruang digital, termasuk cara mengamankan bukti elektronik yang sah menurut hukum agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.

1.5. Sosialisasi Hak Konstitusional dan "Peta Jalan" Perlindungan Anak

Solusi kedua bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan "kekuatan hukum" yang dimiliki oleh siswa. Fokus utamanya adalah mendemistifikasi hukum perlindungan anak.

a. Kampanye "Saya Anak, Saya Terlindungi": Menjelaskan hak-hak khusus anak secara populer dan mudah dipahami. Fokus utamanya adalah meyakinkan siswa bahwa identitas mereka akan dijaga ketat oleh undang-undang jika mereka melapor, sehingga ketakutan akan stigma dapat diminimalisir.
b. Penjelasan Mengenai Hak Restitusi dan Pemulihan: Memberikan pemahaman bahwa hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga fokus pada pemulihan korban. Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil maupun imateriil yang dialami, serta pendampingan psikologis hingga trauma tersebut teratasi.
c. Penyusunan Modul Hukum Saku: Menyediakan panduan praktis (baik fisik maupun digital) yang berisi nomor kontak darurat, alur pelaporan, dan poin-poin penting UU TPKS yang ditulis dengan bahasa yang sesuai dengan gaya bahasa remaja saat ini.

1.6. Transformasi Budaya Sekolah: Membangun Ekosistem "Berani Bersuara" (*Speak Up*)

Solusi ketiga adalah yang paling strategis untuk memutus rantai *silent culture* dan fenomena *dark number*.

a. Pelatihan Agen Perubahan (*Peer Educator*): Membentuk kelompok kecil siswa terpilih sebagai duta hukum di sekolah. Siswa cenderung lebih terbuka bercerita kepada teman sebaya daripada kepada guru. Agen ini akan dilatih untuk menjadi pendengar pertama yang empatik dan tahu ke mana harus mengarahkan korban untuk mendapatkan bantuan profesional.
b. Advokasi Pembentukan Pokja Budaya Sekolah: Sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, tim PKM akan mendorong dan mendampingi pihak sekolah untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Pokja ini harus melibatkan unsur guru, orang tua, dan siswa yang memiliki perspektif korban, sehingga tidak ada lagi kasus yang "disapu di bawah karpet" demi nama baik sekolah.
c. Lokakarya Anti-*Victim Blaming* bagi Tenaga Kependidikan: Mengedukasi guru dan staf sekolah agar memiliki perspektif yang benar dalam menangani aduan. Sekolah harus menjadi tempat di mana korban merasa dirangkul dan dilindungi, bukan justru diinterogasi dan disalahkan.

1.7. Pendampingan Berkelanjutan melalui "Klinik Hukum *Goes to School*"

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, FH UNPAM tidak hanya datang satu kali lalu pergi. Solusi yang ditawarkan meliputi:

a. Layanan Konsultasi Daring: Menyediakan kanal komunikasi di mana siswa atau guru dapat bertanya secara anonim mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi.
b. Sinergi Multistakeholder: Memfasilitasi pertemuan antara pihak sekolah dengan lembaga terkait, seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) atau kepolisian setempat, untuk membangun jalur pelaporan yang cepat, aman, dan ramah anak.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dengan pendekatan Multi-Layered Intervention Strategy. Mengingat kompleksitas permasalahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang melibatkan aspek hukum, psikologis, dan sosiologis, maka metode yang digunakan tidak hanya bersifat edukasi searah, tetapi juga bersifat partisipatif-transformatif. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) mengadopsi siklus kerja yang sistematis guna memastikan bahwa luaran

kegiatan ini tidak berhenti pada peningkatan kognitif semata, melainkan menyentuh perubahan perilaku dan perbaikan ekosistem sekolah.

Secara rinci, tahapan pelaksanaan PKM ini dibagi menjadi enam fase strategis sebagai berikut:

1. Diagnosa Situasi, Pemetaan Aktor, dan Audit Budaya Sekolah

Langkah awal yang krusial adalah memahami kontur permasalahan spesifik di SMA mitra. Setiap sekolah memiliki dinamika internal yang berbeda dalam menangani isu sensitif. Oleh karena itu, tahap identifikasi dilakukan melalui tiga instrumen:

1.1. Audit Sosiopsikologis dan Literasi Hukum Awal

Tim melakukan survei lapangan yang mendalam untuk memetakan "titik buta" pemahaman siswa. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner berbasis skenario yang bertujuan mengukur sejauh mana siswa mampu mengidentifikasi tindakan kekerasan seksual non-fisik dan digital. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Guru Bimbingan Konseling (BK) untuk mengidentifikasi riwayat kasus (tanpa mengungkap identitas korban) serta hambatan-hambatan administratif yang selama ini dialami sekolah dalam merespons pengaduan.

1.2. Pemetaan Relasi Kuasa dan Stakeholder Intitusi

Selaras dengan pendahuluan yang menyoroti ketimpangan kuasa, tim memetakan aktor-aktor kunci di sekolah. Hal ini mencakup Kepala Sekolah sebagai pemegang otoritas kebijakan, Guru BK sebagai garda terdepan penanganan, hingga organisasi kesiswaan (OSIS/MPK) sebagai representasi siswa. Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program mendapatkan dukungan penuh secara struktural, sehingga tidak ada resistensi saat tim membahas isu sensitif seperti perlindungan terhadap pelaku yang mungkin berasal dari internal sekolah.

1.3. Identifikasi Sarana Mitigasi Internal

Tim mengaudit ketersediaan kanal pengaduan yang ada di sekolah. Apakah sekolah sudah memiliki kotak pengaduan anonim? Apakah ada prosedur operasional standar (SOP) yang jelas jika terjadi kekerasan? Hasil identifikasi ini akan menjadi bahan evaluasi yang diberikan kepada sekolah di akhir program.

2. Desain Kurikulum Edukasi "Hukum Ramah Remaja"

Berdasarkan hasil diagnosa pada Tahap I, Tim Dosen FH UNPAM menyusun materi edukasi yang dikustomisasi. Prinsip utamanya adalah menerjemahkan bahasa hukum yang kaku ke dalam bahasa yang resonan dengan dunia remaja (Generasi Z dan Alpha).

a. Konstruksi Modul "Perisai Hukum Siswa"

Materi disusun dengan membandingkan secara tajam antara norma dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Fokus utama materi adalah:

a) Anatomi Kekerasan Seksual: Menjelaskan sembilan jenis tindak pidana dalam UU TPKS dengan contoh konkret yang relevan, seperti *catcalling* di koridor sekolah hingga penyebaran konten intim non-konsensual di grup WhatsApp kelas.

b) Hak Konstitusional Anak: Menjelaskan bahwa status mereka sebagai "Anak" memberikan keistimewaan hukum, termasuk hak atas kerahasiaan identitas dan pendampingan psikologis gratis dari negara.

b. Pengembangan Alat Bantu Visual dan Multimedia

Mengingat karakter siswa SMA yang lebih responsif terhadap konten visual, tim menyiapkan:

a. Infografis Alur Pelaporan: Peta jalan sederhana bagi korban, mulai dari saat kejadian hingga pelaporan ke UPTD PPA atau Kepolisian.

b. Video Simulasi Pendek: Menampilkan skenario bagaimana cara menolak ajakan yang mencurigakan dan bagaimana cara membela teman yang menjadi korban tanpa harus merasa terancam secara sosial.

c. Digital Handbook: Modul ringkas berbasis QR Code yang dapat diunduh siswa ke ponsel mereka, berisi poin-poin penting perlindungan hukum.

3. Implementasi Workshop Transformatif (The Action Phase)

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan PKM, yang dilaksanakan melalui workshop interaktif dengan durasi yang proporsional agar tidak menimbulkan kelelahan informasi (*information overload*).

a. Sesi Pleno: Dekonstruksi Paradigma dan Literasi Hukum; Dosen FH UNPAM memberikan paparan yang bersifat dekonstruktif. Tujuannya adalah meruntuhkan mitos-

mitos yang salah (seperti menyalahkan pakaian korban) dan menggantinya dengan fakta hukum. Sesi ini menekankan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius, bukan urusan privat atau aib keluarga yang harus disembunyikan. Penjelasan mengenai KSBE diberikan porsi lebih besar mengingat tingginya aktivitas digital siswa.

b. Sesi Simulasi Peran (*Roleplay*) dan Resolusi Konflik; Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan skenario kasus, misalnya: *"Anda melihat seorang senior terus-menerus mengirimkan pesan teks bernada seksual kepada teman Anda, dan teman Anda merasa takut."* Siswa diminta untuk memerankan:

a) Korban: Bagaimana mengungkapkan ketidaksukaan secara tegas.

b) Saksi (*Bystander*): Bagaimana menjadi saksi yang aktif membantu, bukan saksi yang diam.

c) Pihak Sekolah: Bagaimana menerima laporan tersebut tanpa menghakimi.

Simulasi ini bertujuan untuk melatih "otot keberanian" siswa agar terbiasa bersuara dalam situasi nyata.

c. Klinik Konsultasi Hukum Terbatas; Di sela-sela workshop, tim menyediakan "meja konsultasi" di mana siswa secara privat dapat bertanya mengenai situasi yang mereka hadapi. Hal ini sangat krusial untuk menjangkau individu-individu yang mungkin sedang mengalami tekanan namun takut bicara di depan umum.

4. Inovasi Pembentukan "Duta Hukum Muda" (*Peer-to-Peer Support*)

Salah satu inovasi dalam metode pelaksanaan ini adalah pembentukan kader siswa sebagai perpanjangan tangan hukum di sekolah.

a. Rekrutmen dan Pembekalan Agen Perubahan; Tim memilih 5-10 siswa yang memiliki pengaruh sosial atau empati tinggi untuk dilatih menjadi "Duta Hukum Muda". Mereka diberikan pelatihan khusus mengenai cara mendengarkan curhatan teman (konseling sebaya) dan cara mengarahkan teman ke Guru BK atau kanal pengaduan resmi.

b. Strategi Komunikasi Sebaya; Duta ini dilatih untuk mengampanyekan gerakan anti-kekerasan seksual melalui media sosial mereka dengan bahasa yang lebih akrab, sehingga pesan-pesan hukum dari UU TPKS dapat tersampaikan secara organik di lingkaran pertemanan siswa. Hal ini bertujuan untuk meruntuhkan *silent culture* dari dalam.

5. Tahap V: Monitoring dan Evaluasi (*Impact Assessment*)

Untuk mengukur apakah kegiatan ini benar-benar memberikan dampak, tim menggunakan model evaluasi yang komprehensif.

a. Pengukuran Kuantitatif (*Pre-test* dan *Post-test*); Sebelum materi diberikan, siswa mengerjakan *pre-test* untuk mengukur level awal pemahaman mereka. Setelah workshop, *post-test* dilakukan untuk melihat lonjakan literasi hukum. Data ini diolah secara statistik untuk membuktikan efektivitas materi yang disampaikan.

b. Evaluasi Kualitatif dan Feedback Instansional; Tim mengumpulkan umpan balik dari para guru mengenai perubahan atmosfer di sekolah. Apakah siswa menjadi lebih kritis? Apakah ada laporan-laporan yang mulai masuk ke Guru BK pasca kegiatan? Selain itu, tim melakukan observasi terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan studi kasus di akhir sesi workshop.

c. Analisis Indikator Keberhasilan; Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan: a) Peningkatan skor rata-rata literasi hukum minimal 40%. b) Tersusunnya draf SOP awal perlindungan anak untuk sekolah mitra. c) Terbentuknya kelompok kerja (Pokja) mandiri yang terdiri dari siswa dan guru.

6. Tahap VI: Keberlanjutan, Pelaporan, dan Advokasi Kebijakan

Program PKM ini tidak berakhir saat tim meninggalkan lokasi. Ada fase pasca-pelaksanaan untuk menjamin keberlanjutan.

a. Penyusunan White Paper dan Rekomendasi Kebijakan Sekolah; Tim FH UNPAM menyusun laporan hasil audit dan pelaksanaan yang kemudian diserahkan kepada Kepala Sekolah. Laporan ini berisi rekomendasi konkret, misalnya saran untuk memperketat pengawasan di area rawan sekolah, perbaikan sistem CCTV, atau usulan integrasi materi perlindungan anak ke dalam kegiatan ekstrakurikuler.

b. Diseminasi dan Publikasi Ilmiah; Hasil kegiatan ini didokumentasikan dalam bentuk video dokumenter singkat yang dipublikasikan di kanal YouTube universitas sebagai sarana edukasi publik. Selain itu, temuan-temuan menarik dari pelaksanaan PKM ini akan ditulis dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi, guna memberikan referensi bagi peneliti atau pelaksana PKM lainnya di Indonesia.

c. Pendampingan Jarak Jauh (Klinik Hukum Berjalan); Tim memberikan kontak "Hotline FH UNPAM" kepada pihak sekolah. Jika di masa depan terjadi kasus yang membutuhkan bantuan hukum profesional, FH UNPAM berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum dan advokasi secara cuma-cuma (*pro bono*) sebagai bagian dari pengabdian yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang di Yayasan Al Kamilah Depok menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bukan lagi isu yang bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Berdasarkan hasil observasi, interaksi selama workshop, serta evaluasi pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap peserta, ditemukan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak perlindungan anak, serta mekanisme pelaporan hukum yang sebelumnya belum dipahami secara utuh oleh peserta.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang sempit mengenai kekerasan seksual. Mayoritas peserta hanya mengidentifikasi kekerasan seksual sebagai tindakan fisik seperti pemerkosaan atau pencabulan. Setelah dilakukan edukasi hukum berbasis studi kasus dan simulasi interaktif, siswa mulai memahami bahwa pelecehan verbal, catcalling, intimidasi seksual di media sosial, hingga penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan termasuk dalam kategori Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemahaman ini menjadi penting karena generasi remaja saat ini hidup dalam ekosistem digital yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan berbasis teknologi.

Pelaksanaan workshop interaktif juga memperlihatkan bahwa pendekatan edukasi partisipatif lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional. Ketika siswa dilibatkan secara langsung melalui roleplay dan simulasi kasus, mereka menjadi lebih mudah memahami posisi korban, pelaku, maupun saksi dalam suatu peristiwa kekerasan seksual. Simulasi tersebut membangun empati sosial sekaligus melatih keberanian siswa untuk melakukan tindakan preventif dan responsif apabila menemukan kasus kekerasan di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang efektif harus menyentuh

dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan.

Selain peningkatan literasi hukum siswa, kegiatan ini juga berhasil membuka kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebelumnya, banyak peserta yang merasa bahwa siswa tidak memiliki kekuatan hukum ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi seperti guru, senior, atau orang dewasa lainnya. Setelah diberikan pemahaman mengenai UU Perlindungan Anak dan mekanisme perlindungan korban, peserta mulai memahami bahwa negara menjamin hak anak atas keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, serta hak memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Kesadaran hukum ini penting untuk membentuk keberanian siswa dalam menyuarakan pengalaman kekerasan dan mendorong budaya sekolah yang lebih aman.

Kegiatan PKM ini juga menemukan bahwa budaya diam (silent culture) masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Banyak siswa mengaku takut melapor karena khawatir mengalami stigma sosial, dikucilkan oleh teman sebaya, atau tidak dipercaya oleh pihak sekolah. Bahkan dalam beberapa kasus hipotetik yang didiskusikan saat workshop, peserta mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa korban justru akan disalahkan atas kejadian yang dialaminya. Fenomena *victim blaming* tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pengetahuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya sosial yang masih memarginalkan korban.

Dalam konteks tersebut, pembentukan “Duta Hukum Muda” menjadi salah satu inovasi strategis dalam kegiatan PKM ini. Pendekatan peer-to-peer support terbukti lebih efektif dalam menjangkau siswa karena remaja cenderung lebih nyaman berbagi masalah dengan teman sebaya dibandingkan dengan guru atau orang dewasa. Keberadaan Duta Hukum Muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan nilai anti-kekerasan, membangun keberanian untuk speak up, serta menjadi penghubung awal bagi korban menuju mekanisme bantuan yang lebih profesional. Strategi ini sekaligus menjadi langkah preventif untuk memutus budaya diam yang selama ini menjadi penyebab tingginya fenomena dark number dalam kasus kekerasan seksual di sekolah.

Dari sisi institusi pendidikan, kegiatan ini memberikan gambaran bahwa sekolah memerlukan penguatan sistem perlindungan internal yang lebih terstruktur. Berdasarkan hasil diskusi dengan guru dan pihak sekolah, masih ditemukan keterbatasan dalam pemahaman

prosedur penanganan kasus kekerasan seksual yang sesuai dengan perspektif korban. Oleh karena itu, keberadaan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman menjadi sangat relevan untuk diterapkan secara konkret. Sekolah tidak lagi cukup hanya mengedepankan pendekatan disiplin administratif, melainkan harus membangun sistem perlindungan yang preventif, responsif, dan berpihak pada korban.

Lebih lanjut, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pendidikan. Fakultas Hukum Universitas Pamulang tidak hanya hadir sebagai penyampai materi hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial. Pendekatan yang dilakukan melalui edukasi hukum ramah remaja berhasil menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara siswa, guru, dan pihak sekolah mengenai isu kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap tabu untuk dibicarakan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa perguruan tinggi dapat menjadi katalisator dalam membangun budaya hukum yang lebih progresif di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM di Yayasan Al Kamilah Depok memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum siswa dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah. Transformasi pemahaman yang terjadi selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara partisipatif dan kontekstual mampu membentuk keberanian siswa untuk melindungi diri, menghormati hak orang lain, serta menolak segala bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke berbagai institusi pendidikan lainnya sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem sekolah yang aman, humanis, dan bebas dari kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang di Yayasan Al Kamilah Depok berhasil meningkatkan literasi hukum siswa mengenai perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terkait pelecehan non-fisik dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Rendahnya pemahaman siswa terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak perlindungan anak, serta mekanisme pelaporan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan masih kuatnya budaya

diam (silent culture) di lingkungan pendidikan. Metode edukasi partisipatif melalui workshop interaktif, simulasi kasus, roleplay, dan diskusi kelompok terbukti efektif dalam membangun keberanian siswa untuk memahami, mencegah, dan melaporkan tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun ruang digital. Pembentukan "Duta Hukum Muda" sebagai agen perubahan sebaya menjadi inovasi strategis dalam membangun budaya sekolah yang lebih aman, terbuka, dan responsif terhadap perlindungan hak anak serta pencegahan kekerasan seksual. Sinergi antara perguruan tinggi, sekolah, guru, dan siswa sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang humanis, aman, dan bebas dari kekerasan seksual, sehingga sekolah dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai ruang perlindungan dan pembentukan karakter generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

IJRS. (2024). *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Kasuma, I., dkk. (2020). *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kesuma, D., Triatna, C., & Permana, J. (2018). *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Bumi Aksara.

N*gatini,* Yustina. *Remaja dan pergumulannya di era digital*. Penerbit P4I, 2025.

Patmawanti, Besse. *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Jurnal

Devianti, Rika, dan Suci Lia Sari. "Urgensi analisis kebutuhan peserta didik terhadap proses pembelajaran." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 6.1 (2020): 21-36.

Fathiyah, Kartika Nur. "Peran konselor sekolah untuk penanganan kekerasan seksual pada anak." *Paradigma* (2010).

Gintulangi, Nurhanifah, Fence M. Wantu, and Avelia Rahmah Y. Mantali. "DARK NUMBER OF CRIMES:(Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum dalam Mendorong Pelaporan Korban)." *Jurnal Polahi* 2.3 (2024): 66-79.

Hilalludin, Hilalludin, et al. "Dinamika perubahan sosial masyarakat digital dan dampaknya terhadap identitas remaja." *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1.03 (2025): 01-14.

Lestari, Sriayu Purwa, Ratna Sari Dewi, dan Astrya Rizki Junita. "Menumbuhkan kreativitas tanpa batas: strategi inovatif sekolah dalam mengembangkan karakter kreatif siswa." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 5.3

(2024): 358-364.
Nafi'a, Muhammad Zidni Ilman, et al. "Dilema Pembelajaran Inovatif Bagi Generasi Z: Antara Kecerdasan Digital dan Kerentanan Moral.(2025)"
Najiba, Najiba, Haerani Nur, and Witasari Sirajuddin. "Tantangan Pengembangan Identitas Diri Remaja di Media Sosial: Telaah Literatur." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2.02 (2025): 24-32.
Putri, Anggun Pratama, Dita Rahma Rizbiyanti, dan Betty Tresnawaty. "FENOMENA VALIDASI DIGITAL: ANALISIS KOLERASI ANTARA KETERLIBATAN MEDIA SOSIAL DAN TENDENSI NARCISSISTIC PERSONALITY PADA GENERASI Z." *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health* 6.1 (2025).
Saputra, Muh Iksan, et al. "Ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi." *Amsir Law Journal* 5.2 (2024): 93-105.
Shodiq, Sadam Fajar. *Media Sosial dan Etika Remaja: Pendekatan Integratif Terhadap Moralitas & Kecakapan Sosial*. Penerbit K-Media, 2025.
Umronah, Enny. "ORANG TUA ADA DAN TIADA: STUDI PADA KASUS VIRAL KEKERASAN ANAK." *Journal of Correctional Studies* 2.2 (2025): 47-56.
Wafda, Hanifa Mardia, Elmiafyra Khoirunnisa, and Perawati Perawati. "Urgensi Perlindungan Peserta Didik terhadap Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2.1 (2026): 403-414.
Wahyudi, Rian Tri. *Aplikasi Pelaporan Kekerasan Seksual Berbasis Lokasi*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).*
Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).*
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman.

Website

Kemen PPPA. (2026). *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/.
Ringkasan Data Kekerasan: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Urgensi Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik

Wina Bugi Wijaya[1], Dadang Gandhi[2], Efik Yudiansyah[3]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: dosen02284@gmail.com

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah diperlukan bagi pemilik tanah yang tanahnya belum diproses untuk menjadi sertifikat hak milik, banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya melakukan pendaftaran tanah, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan, Pendaftaran Tanah dianggap sulit untuk dilakukan karena prosesnya yang lama, sulitnya pemberkasan dan memakan biaya yang besar. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah. Ini adalah ilmu baru untuk siswa yang masih duduk di sekolah menengah atas. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMK Pondok Petir, Kota Depok yang beralamat di Jalan Kesadaran Nomor 5, Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu penyampaian materi terkait pertanahan, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta didik. Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman baru dalam bidang hukum Perdata khususnya bidang pertanahan, yang bisa menjadi bekal bagi siswa untuk kelak menjadi mahasiswa fakultas hukum atau memberikan informasi terkait tanah kepada lingkungan sekitar yaitu keluarga. Siswa juga menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung.

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah sangat penting karena bidang tanah yang sudah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional akan mendapatkan sertifikat serta memiliki kepastian hukum, Kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan tanahnya masih rendah, dikarenakan banyak masyarakat berpikir bahwa proses pensertipikatan tanah akan memakan biaya yang tidak kecil, memakan waktu yang lama, serta sulit dalam hal pemberkasan. Bahkan, ada juga yang belum tahu informasi mengenai pentingnya mendaftarkan tanahnya ke kantor BPN setempat. Pemerintah dan perwakilan masyarakat harus bekerja sama dalam hal pensertipikatan tanah, Seperti melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, contoh dari sosialisasi secara langsung yaitu mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Masyarakat, dan yang secara tidak langsung yaitu melalui brosur, papan

pengumuman di kantor BPN dan Balai warga, media massa, serta media sosial. Pendaftaran tanah secara sistematik sangat diharapkan oleh masyarakat yang memiliki bidang tanah terutama masyarakat pemilik bidang tanah menengah ke bawah.[1]

Tanah merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang mana menjadi sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal manusia, sebagai lahan pertanian untuk menghasilkan makanan yang dikonsumsi manusia dan hewan, tanah juga dapat dijadikan tempat usaha lainnya, seperti industri, perdagangan, perkebunan, pembangunan kantor, rumah sakit dan sebagainya.[2] Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3). Dasar dari kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yang tertinggi adalah Undang- Undang Dasar 1945, tanah merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa yang merupakan bagian dari kekayaan alam yang sangat berlimpah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk melestarikan, menjaga serta mengelola dengan baik tanah tersebut karena tanah adalah sumber daya yang sangat menunjang bagi kehidupan umat manusia. Para pejuang bangsa kita telah menyadari bahwa suatu program pembangunan terutama memihak rakyat banyak, perlu dilandasi lebih dahulu dengan penataan kembali masalah pertanahan.[3] Sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran yang diberikan Tuhan, dan sebagai makhluk sosial, Setiap masyarakat harus menaaati aturan hukum, hukum diharapkan menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat".

Semakin cepat berkembangnya jaman di dunia ini, manusia terus berubah, pemikiran penduduk yang terus maju mendorong terbentuknya suatu aturan dibidang pertanahan yang dapat dipelajari dan diterima sebagai landasan hukum, terutama dalam kepemilikan tanah.[4] Pada dasarnya, fungsi tanah di Negara Indonesia ialah mewudujkan kesejahteraan pada

---

1 Sumardjono, M. S. (2008). Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan. Penerbit Buku Kompas.hlm 5.
2 Lubis, M. Y., & Abd. Rahim Lubis. (2008). Hukum pendaftaran tanah. Mandar Maju, hal,14.
3 Sembiring, R. (2017). Hukum pertanahan adat.hlm.8.
4 Syarief, E. (2014). Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Kepustakaan Populer Gramedia.hlm.35.

masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Undang- Undang Dasar 1945. Supaya bui, air, dan ruang angkasa dapat berfungsi dengan baik, maka diatur dengan Undang-Undang yang termasuk lingkup hukum Agraria. Maka Undang-Undang Pertanahan di Indonesia sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam "PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, namun masyarakat kita sampai saat ini masih belum menggunakan hak-hak atas kepemilikan tanah untuk didaftarkan dan diberikan tanda bukti kepemilikan, baik itu Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, Sertipikat, disebabkan adanya kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya yang dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[5] "Tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demi mencapai masyarakat yang makmur, tertib dan teratur dalam kontribusi pertanahan, maka tanah perlu dikelola dengan baik sehingga akan mendatangkan kemakuran bagi masyarakat Indonesia, tanahpada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan penggunaannya diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam era pembangunan yang semakin pesat ini, arti dan fungsi bagi negara Indonesia tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi saja, tetapi juga menyangkut sosial dan politik, serta pertanahan keamanan. [6] Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, maka pola hidup di masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan menjadi lain. Tanah bagi masyarakat di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menjamin kelangsungan hidupnya.

Pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, "pengaturan dan pengurusan di bidang pertanahan yang menjadi sumber kemakmuran masyarakat. Kendala yang sering dihadapi ialah pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, baik di kota maupun di desa, sedangkan ketersediaan tanah yang sangat terbatas. Karena keterbatasan tanah yang tersedia, dengan sendirinya akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan akan tanah, dan menimbulkan permasalahan- permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai tanah.[7]

Di lain sisi, masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan di bidang pertanahan masih sangat sulit dalam prosedur, baik itu jangka waktu yang lama, dokumen yang lengkap, serta biaya yang tidak murah. [8]Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana

---

5 Nia, K. (2016). Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik.
6 Urip Santoso, S. H. (2019). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Prenada Media.hlm.22.
7 Ramadhani Rahmat, (2022). Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya. Hlm.19.
8 Waskito, M. S. (2019). Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Kencana.hlm.55.

proses ataupun informasi mengenai cara pensertipikatan tanah, pentingnya melakulan pendaftaran tanah, serta manfaatnya sertipikat bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam tradisi di beberapa daerah di Indonesia, kepastian status tanah tidak berdasarkan pada sertipikat, tetapi didasarkan oleh pengakuan dari komunitas, karena dianggap tidak aka nada yang mengambil tanah tersebut, dan merasa aman.[9]

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normatif, atau penelitian hukum berbasis perpustakaan, adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang berasal dari buku, undang-undang dan peraturan, serta sumber literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah mengenai tanah ini diatur dalam berbagai ketentuan "peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dalam bentuk Undnag-Undang yaitu Undang-Undang Np.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Dasar hukum pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)" dalam kenetuan pasal 19 yang berbunyi: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan diatur dengan peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.[10]

1. Tata Cara Pendaftaran Tanah

Berikut Table tata cara pendaftaran tanah:

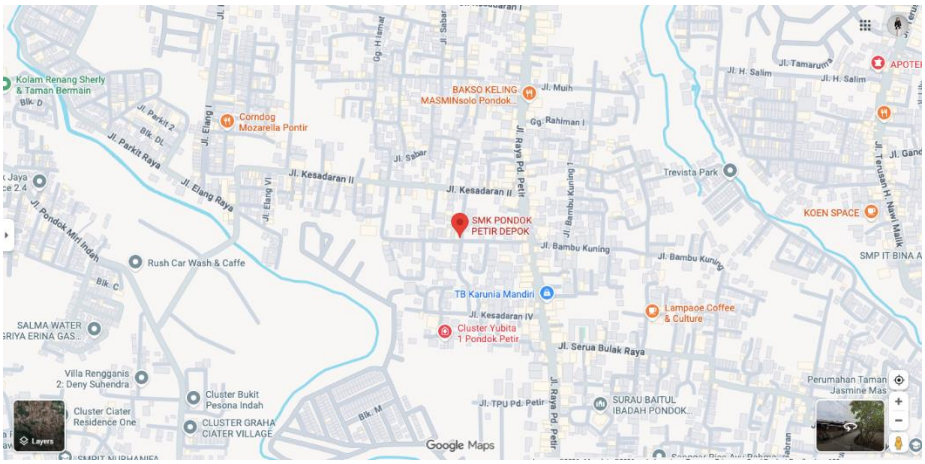
[9] Tehupeiory, A. (2012). Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia. Raih Asa Sukses.hlm.14.
[10] Sihombing, I. D. R., & SH, M. (2022). Cacat Administrasi: Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan. Prenada Media.hlm.12.

Tabel 1. Tata Cara Pendaftaran Tanah

		Diajukan ke Badan Pertanahan Nasional		
Pendaftaran Tanah	Persiapan Dokumen	Formulir	Identitas	Berkas
	Tahap Pendaftaran	Pengukuran	Penerbitan Surat Ukur	Penerbitan Sertifikat
Waktu dan Biaya		Bervariasi		

2. Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di lingkungan sekolah yaitu SMK Pondok Petir yang terletak di Jalan Kesadaran No.5 Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan PKM

KESIMPULAN

Kesimpulannya ialah pada peraturan pemerintah tersebut terutama di Pasal 19 ayat 2 mencakupi: Pengukuran, pemetaan, arsip lahan, registrasi dan juga mengalihkan hak berkaitan dengan lahan yang ada. Syarat dalam mendaftarkan lahan yang diperlukan yakni sebagai berikut Pengisian formulir dan penandatanganan formulir oleh pemohon, yang telah cocok, Penyetoran surat kuasa, dengan catatan apabila tanah telah dikuasakan Fotokopi berbagai tanda

pengenal diri pihak yang memohonkan hak ataupun pemegang kuasanya, Tanda pemilik lahan/hak ulayat terdapat, Menyerahkan FC SPPT PBB pada tahun terakhir yang kemudian di sesuaikan dengan aslinya oleh petugas beserta penyerahan bukti lunas PBB, Memberikan lampiran SPP/PPH. Berdasarkan hasil analisa pada penelitian ini, didapati timbulnya suatu akibat hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan patok dan berhubungan dengan asas kontradiksi delimitasi. Seperti halnya timbulnya sengketa lahan, terhadap lahan antara pemilik satu denga pemiliki lahan yang bersebelahan. Menimbulkan sengketa antar ahli waris akan bterhadap lahan. Selain itu menimbulkan masalah bagi pemilik hak jika ingin menjalani jual beli karena tidak terdapatnya kejelasan milik. Pada penelitian ini, diharapkan menjadi manfaat bagi warga negara Indonesia, karena dengan mendaftarkan tanah akan mendapat kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Lubis, M. Y., & Abd. Rahim Lubis. (2008). Hukum pendaftaran tanah. Mandar Maju.

Nia, K. (2016). Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik.

Ramadhani Rahmat, (2022). Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya.

Syarief, E. (2014). Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Kepustakaan Populer Gramedia.

Sembiring, R. (2017). Hukum pertanahan adat.

Sihombing, I. D. R., & SH, M. (2022). Cacat Administrasi: Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan. Prenada Media.

Sumardjono, M. S. (2008). Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan. Penerbit Buku Kompas.

Tehupeiory, A. (2012). Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia. Raih Asa Sukses.

Waskito, M. S. (2019). Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Kencana.

Urip Santoso, S. H. (2019). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Prenada Media.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Kesiapan Penegak Hukum dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Pada SMK Muhammadiyah 02 Kecaamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Martahan Siburian, Faisal Koerni, Helmi Budi Setiawan, Intan Puspita Sari, Feby Nur Safitri, Bambang Santoso
Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: martahansiburian@outlook.com

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai transformasi fundamental dalam sistem pemidanaan Indonesia, salah satunya melalui pengenalan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Kota Tangerang Selatan mengenai substansi KUHP baru, khususnya terkait pidana kerja sosial, serta menganalisis kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif melalui ceramah, diskusi, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap pidana kerja sosial meningkat signifikan, dari 35% menjadi 82% berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test. Di sisi lain, analisis terhadap kesiapan penegak hukum mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kebutuhan koordinasi lintas sektoral, dan transformasi budaya hukum masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi pidana kerja sosial memerlukan sinergi antara kesiapan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan penerimaan sosial.

Kata Kunci: KUHP, pidana kerja sosial, alternatif pidana penjara, kesiapan penegak hukum, pengabdian kepada masyarakat

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia telah memasuki babak baru seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.[1] KUHP Nasional tidak sekadar menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS)

[1] Pasal 85 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun. Lihat juga Hukumonline, "Hukuman Pidana Kerja Sosial dalam KUHP," 2025.

warisan kolonial Belanda, melainkan membawa perubahan paradigmatik dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.[2] Pergeseran ini terlihat jelas dari bertambahnya jenis pidana pokok, dari semula lima jenis (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan) menjadi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.[3]

Salah satu inovasi paling signifikan dalam KUHP Nasional adalah pengenalan pidana kerja sosial (*community service order*) dalam hierarki pidana pokok.[4] Pidana ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai problematika pemidanaan konvensional, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang hingga saat ini mencapai lebih dari 100% di sebagian besar lapas dan rutan di Indonesia,[5] tingginya angka residivis akibat efek kriminogenik penjara jangka pendek, serta beban anggaran negara dalam membiayai narapidana yang terus meningkat.[6] Wakil Ketua Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pemberlakuan pidana sosial diharapkan mampu mengurangi beban negara sekaligus menyelesaikan persoalan *over capacity* yang terjadi di sebagian besar lapas.[7]

Meskipun menjanjikan, implementasi pidana kerja sosial menghadapi tantangan serius. Pertanyaan sentral yang mengemuka adalah sejauh mana kesiapan aparat penegak hukum—hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan—dalam menerjemahkan norma hukum ini ke dalam praktik peradilan yang efektif.[8] Tanpa kesiapan yang memadai, pidana kerja sosial berisiko menjadi norma tanpa implementasi (*dode letter*). Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat, termasuk generasi muda di lingkungan pendidikan, menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum dan penerimaan sosial terhadap paradigma pemidanaan baru ini.

---

2 Marinews Mahkamah Agung, "Pidana Kerja Sosial: Sebuah Paradigma Baru Pemidanaan," 2025, yang menjelaskan orientasi KUHP Nasional pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

3 Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

4 Hukumonline, "Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia," 2024, menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan salah satu dari 5 jenis pidana pokok dalam KUHP Nasional.

5 Jurnal Online Universitas Riau, "Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial untuk Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," 2021.

6 Reformasi KUHP, "Apakah Kerja Sosial Solusi Masalah Sesaknya Penjara?" 2025.

7 Ibid., pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri.

8 Hukumonline, "Menilik Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional," 2026, mengulas kesiapan hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Bagaimana substansi pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana kesiapan penegak hukum dalam mengimplementasikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara?
3. Bagaimana tingkat pemahaman siswa SMK Muhammadiyah 02 Kota Tangerang Selatan terhadap pidana kerja sosial pasca sosialisasi?

TUJUAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman komprehensif kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Kota Tangerang Selatan tentang substansi KUHP baru, khususnya pengaturan pidana kerja sosial.
2. Menganalisis dan memaparkan kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan pidana kerja sosial.
3. Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi generasi muda dalam mendukung sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

SIGNIFIKANSI KEGIATAN

Kegiatan ini memiliki signifikansi strategis mengingat SMK Muhammadiyah 02 Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga pendidikan menengah kejuruan membina siswa yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat yang taat hukum. Pemahaman dini tentang KUHP baru, khususnya pidana kerja sosial, diharapkan dapat membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang sadar hukum dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi interaktif dengan pendekatan *participatory learning*. Pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahapan:

Tahap Pertama: Persiapan. Tim melakukan koordinasi dengan pihak SMK Muhammadiyah 02

Kota Tangerang Selatan, menyusun materi presentasi, menyiapkan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test, serta menyusun modul singkat tentang KUHP baru dan pidana kerja sosial.

Tahap Kedua: Pelaksanaan. Kegiatan inti berupa pemaparan materi yang mencakup tiga sesi: (a) Gambaran Umum UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, (b) Pengaturan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara, dan (c) Kesiapan Penegak Hukum dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial. Setiap sesi dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan simulasi kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan pelajar.

Tahap Ketiga: Evaluasi. Dilakukan melalui analisis perbandingan hasil pre-test dan post-test, observasi partisipasi peserta, serta penyebaran kuesioner umpan balik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Substansi Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional

Pidana kerja sosial merupakan salah satu terobosan paling progresif dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Kehadirannya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, pidana kerja sosial hadir sebagai kritik atas efektivitas pidana penjara, terutama pidana penjara jangka pendek yang dianggap telah menyimpang dari tujuan pemidanaan.[9] Kedua, sejumlah kesepakatan internasional seperti *The Tokyo Rules* 1990 (*United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*) mendorong hadirnya bentuk sanksi pidana yang tidak berorientasi pada pemenjaraan.[10] Ketiga, semakin menguatnya semangat keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian kasus pidana.[11]

Secara normatif, pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 85 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 65 menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok, sementara Pasal 85 mengatur secara lebih rinci syarat penjatuhan, pelaksanaan, dan konsekuensi hukumnya.[12] Berdasarkan Pasal 85 ayat (1), pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, dengan ketentuan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam)

---

9 A. Aulia Rahman, "Pidana Kerja Sosial: Peluang dan Tantangan," Siganis Badilum Mahkamah Agung, 2025, mengemukakan dua alasan mendasar kehadiran pidana kerja sosial.

10 Ibid., menyebutkan The Tokyo Rules dan Beijing Rules sebagai landasan internasional.

11 Ibid., menekankan keterkaitan dengan mekanisme restorative justice.

12 Pasal 65 dan Pasal 85 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp10.000.000,00.[13]

Ketentuan Pasal 85 KUHP Nasional memiliki beberapa elemen penting yang perlu dipahami secara komprehensif. *Pertama*, terkait syarat subjektif terdakwa. Sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan: (a) pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; (b) kemampuan kerja terdakwa; (c) persetujuan terdakwa setelah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal terkait pidana kerja sosial; (d) riwayat sosial terdakwa; (e) perlindungan keselamatan kerja terdakwa; (f) agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; serta (g) kemampuan terdakwa membayar pidana denda.[14] *Kedua*, terkait pelaksanaan. Pidana kerja sosial dilaksanakan di berbagai institusi sosial seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, panti lansia, maupun lembaga sosial lainnya, dan jenis pekerjaan dapat disesuaikan dengan profesi terpidana.[15] *Ketiga*, terkait pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan, sementara pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.[16] *Keempat*, terkait konsekuensi hukum. Apabila terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib menjalani pidana penjara sebagai pengganti.[17]

Pidana kerja sosial mencerminkan pendekatan *daad-dader strafrecht*, yaitu paradigma pemidanaan yang memusatkan perhatian pada perbuatan sekaligus pelaku tindak pidana.[18] Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan) dan subjektif (pelaku), serta sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional, yakni memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna, menumbuhkan rasa penyesalan, serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.[19]

---

13 Pasal 85 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP; lihat juga Hukumonline, "Hukuman Pidana Kerja Sosial dalam KUHP," 2025.
14 Pasal 85 ayat (1) jo. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial; lihat Marinews MA, op. cit.
15 Ditjen Pemasyarakatan, "Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat: Alternatif Pemidanaan Humanis," 2025; lihat juga Kompas, "Pidana Kerja Sosial: Ilusi atau Solusi?" 2026.
16 Marinews Mahkamah Agung, op. cit., menjelaskan peran Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan.
17 Pasal 85 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2023; Marinews MA, op. cit.
18 Ditjen Pemasyarakatan, "Pidana Kerja Sosial: Pembinaan Diri dan Penumbuhan Rasa Penyesalan," 2026.
19 Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023; Ditjen Pemasyarakatan, loc. cit.

2. Kesiapan Penegak Hukum dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial

Implementasi pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional memerlukan kesiapan menyeluruh dari berbagai elemen penegak hukum. Analisis berikut mengkaji kesiapan tersebut dari empat dimensi: kesiapan regulasi dan pedoman teknis, kesiapan kelembagaan aparat penegak hukum, kesiapan infrastruktur pendukung, serta tantangan transformasi budaya hukum.

2.1. Kesiapan Regulasi dan Pedoman Teknis

Dari sisi regulasi, fondasi hukum pidana kerja sosial telah tersedia secara memadai. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memberikan landasan hukum yang jelas, didukung oleh UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan dan pengawasan.[20] Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial juga telah diterbitkan sebagai panduan teknis bagi jaksa.[21]

Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward O.S. Hiariej, menegaskan bahwa Kementerian Hukum telah menyiapkan aturan dan pedoman normatif terkait pidana kerja sosial.[22] Ia menyatakan keyakinannya bahwa sebagai salah satu perancang undang-undang, dirinya tidak memiliki keraguan terhadap kesiapan institusi penegak hukum.[23] Namun, ia juga menekankan bahwa penerapan pidana kerja sosial sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, sementara Kementerian Hukum hanya bertugas menyiapkan aturan dan pedoman normatifnya.[24]

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pedoman pengawasan masih bersifat luas dan belum memiliki mekanisme spesifik untuk penegakan pidana kerja sosial.[25] Sistem pengawasan saat ini menggabungkan pengawasan pidana kerja sosial dengan pidana bersyarat dan pidana pengawasan, sehingga pidana kerja sosial masih diperlakukan sebagai kategori

[20] UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
[21] Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025; Marinews MA, op. cit.
[22] Hukumonline, "Menilik Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional," op. cit.
[23] Marinews Mahkamah Agung, "Prof. Eddy Hiariej: KUHP Baru Tekankan Reintegrasi Sosial dan Perlindungan HAM," 2026.
[24] Hukumonline, "Menilik Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional," op. cit.
[25] Sasqia Putri Ramadhani dan Muhammad Azil Maskur, "Transformation of the Public Prosecution Service as the Supervisory Authority for Community Service Orders Under the National Criminal Code," Jurnal UNNES, 2025.

terpisah dengan implementasi yang lebih lemah.[26] Ketiadaan pengawasan di luar jam kerja juga meningkatkan risiko bahwa terpidana dapat menghindari pengawasan.[27]

2.2. Kesiapan Kelembagaan Aparat Penegak Hukum

Kesiapan kelembagaan dapat dikaji dari peran masing-masing aparat penegak hukum. Hakim sebagai pemutus perkara memiliki peran sentral. Kamar Pidana Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa hakim harus mencantumkan jenis, durasi, serta lokasi kerja sosial dalam amar putusan,[28] dan KUHP Nasional telah menyediakan pedoman pemidanaan (*standard of sentencing*) yang dapat dijadikan rujukan.[29] Namun, hakim masih perlu beradaptasi dengan pendekatan baru yang mewajibkan penggalian informasi sosiologis terdakwa di luar pembuktian formal, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan seperti riwayat sosial dan kemampuan kerja terdakwa yang seringkali tidak berkaitan langsung dengan proses pembuktian dalam persidangan.[30]

Jaksa sebagai eksekutor memiliki tanggung jawab pengawasan yang signifikan, dan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi berlakunya pidana kerja sosial.[31] Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan bahkan menilai Kejaksaan dapat menjadi motor penggerak utama dalam implementasi KUHP baru.[32] Di tingkat daerah, Kejaksaan Tinggi Riau telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan pidana kerja sosial,[33] dan langkah serupa juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kolaka Utara bersama Bapas Kendari serta Pemkab Grobogan bersama Bapas Kelas II Pati.[34]

Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) bertugas melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien yang menjalani pidana kerja sosial berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).[35] Bapas Jambi, misalnya, telah menyatakan

---

26 Ibid.
27 Ibid.
28 Hukumonline, "Menilik Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional," op. cit.
29 Ibid.
30 Marinews Mahkamah Agung, "Pidana Kerja Sosial: Sebuah Paradigma Baru Pemidanaan," op. cit.
31 Hukumonline, "Menilik Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional," op. cit.
32 Republika, "Mantan Hakim MK: Kejaksaan Bisa Menjadi Motor Pelaksanaan KUHP Baru," 2025.
33 Media Center Riau, "Pemprov Riau dan Kejati Riau Teken MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial," 2025.
34 Berita Kolut, "Kolaka Utara dan Bapas Kendari Teken Kerja Sama Implementasi KUHP Baru," 2025; Setda Grobogan, "Pemkab Grobogan dan Bapas Kelas II Pati Jajaki Sinergi Sambut KUHP Baru," 2025.
35 Pasal 85 UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No. 22 Tahun 2022; Marinews MA, op. cit.

kesiapan berperan aktif dalam mengawal implementasi pidana kerja sosial.[36]

3. Kesiapan Infrastruktur Pendukung

Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Andi Aulia Rahman, menekankan bahwa penerapan pidana kerja sosial harus terlebih dahulu memperhatikan kesiapan infrastruktur SDM, sarana prasarana, dan kebutuhan anggaran agar dapat menjadi alternatif pidana penjara jangka pendek yang efektif dan optimal.[37] Pemerintah daerah memiliki peran strategis, mengingat pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan di institusi-institusi di bawah koordinasi pemerintah daerah, seperti rumah sakit daerah, sekolah negeri, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya.[38] Dinas Sosial dapat ditunjuk sebagai koordinator karena memiliki kedekatan dengan panti, sekolah, dan lembaga sosial lainnya.[39]

Tantangan infrastruktur ini bersifat konkret: tanpa tersedianya lokasi kerja sosial yang memadai dan tersebar di seluruh wilayah, hakim akan kesulitan menjatuhkan pidana kerja sosial. Koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan.[40]

4. Tantangan Transformasi Budaya Hukum

Tantangan terbesar justru terletak pada aspek budaya hukum masyarakat. Prof. Eddy Hiariej menyoroti bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki pola pikir "zaman Hammurabi", yakni memandang hukum pidana sebagai *lex talionis* atau pembalasan semata,[41] sehingga tuntutan masyarakat yang cenderung meminta hukuman seberat-beratnya dapat memengaruhi keberanian hakim untuk menjatuhkan pidana alternatif.[42]

Transformasi budaya hukum menjadi prasyarat yang tidak dapat dinegosiasikan. Masyarakat perlu diedukasi bahwa pemidanaan bukan sekadar pembalasan, melainkan sarana

---

36 Ditjen Pemasyarakatan, "Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat," op. cit.
37 Hukumonline, "Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia," op. cit.
38 Website Pengadilan Negeri Muara Teweh, 2026; Ditjen Pemasyarakatan, "Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat," op. cit.
39 Ditjen Pemasyarakatan, "Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat," op. cit.
40 Ibid.
41 Marinews Mahkamah Agung, "Prof. Eddy Hiariej: KUHP Baru Tekankan Reintegrasi Sosial dan Perlindungan HAM," op. cit.
42 Ibid.; Kompas, "Pidana Kerja Sosial: Ilusi atau Solusi?" op. cit.

untuk memperbaiki pelaku, memulihkan korban, dan mengembalikan keseimbangan sosial.[43] Dalam konteks inilah kegiatan sosialisasi di SMK Muhammadiyah 02 Kota Tangerang Selatan menemukan relevansinya.

5. Manfaat dan Kelebihan Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial menawarkan berbagai manfaat dibandingkan pidana penjara konvensional. **Pertama**, dari perspektif ekonomi, pidana kerja sosial dapat mengurangi beban anggaran negara karena pembiayaan narapidana berasal dari pembayar pajak, sementara melalui skema kerja sosial, pemenjaraan dapat diminimalisasi.[44] **Kedua**, dari perspektif sosial, pidana kerja sosial menghindarkan terpidana dari efek kriminogenik penjara, yaitu fenomena di mana penjara justru menjadi tempat narapidana menambah "pengetahuan" tentang kejahatan (*school of crime*), serta menghindari stigma negatif yang melekat pada mantan narapidana.[45] **Ketiga**, dari perspektif rehabilitatif, pidana kerja sosial memungkinkan pelaku tetap produktif dan menjalankan fungsi sosialnya sambil mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahkan jenis pekerjaan dapat disesuaikan dengan profesi terpidana.[46]

Secara teoretis, Andrew Ashworth, Professor Hukum Oxford, menyatakan bahwa *community service* merupakan bentuk hukuman yang proporsional dan rasional bagi tindak pidana dengan tingkat keseriusan rendah hingga menengah, memberikan manfaat ganda sebagai sarana pertanggungjawaban pelaku dan kontribusi nyata bagi kepentingan umum, serta lebih hemat biaya dibandingkan pemidanaan penjara.[47] Nigel Walker menambahkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk hukuman yang mampu menjaga martabat manusia (*human dignity*), karena pemidanaan seharusnya tidak merendahkan nilai kemanusiaan pelaku selama tujuan pemidanaan tetap dapat tercapai.[48]

6. Dampak dan Luaran Kegiatan

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 02 Kota Tangerang

---

43 Kompas, "Pidana Kerja Sosial: Ilusi atau Solusi?" 2026, menjelaskan pergeseran paradigma pemidanaan; lihat juga Ditjen Pemasyarakatan, "Pidana Kerja Sosial: Pembinaan Diri dan Penumbuhan Rasa Penyesalan," 2026.
44 Reformasi KUHP, "Pakar Sepakat Penerapan Pidana Sosial Masuk Revisi KUHP," 2025.
45 Tinjauan Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2024.
46 Kompas, op. cit.; Ditjen Pemasyarakatan, "Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat," op. cit.
47 Kompas, op. cit., mengutip pendapat Andrew Ashworth.
48 Ibid., mengutip pendapat Nigel Walker.

Selatan memberikan dampak positif yang terukur. Berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test, pemahaman peserta terhadap substansi pidana kerja sosial meningkat signifikan dari rata-rata 35% menjadi 82%.

Beberapa capaian penting meliputi: (1) peserta mampu mengidentifikasi perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP Nasional; (2) peserta memahami syarat penjatuhan pidana kerja sosial dan jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pidana tersebut; (3) peserta mampu membedakan peran hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan dalam implementasi pidana kerja sosial; dan (4) peserta menunjukkan perubahan persepsi dari pandangan retributif menuju pemahaman yang lebih restoratif terhadap tujuan pemidanaan.

Simulasi kasus yang melibatkan skenario tindak pidana ringan yang relevan dengan kehidupan pelajar seperti perkelahian pelajar, pencurian ringan, dan pelanggaran lalu lintas mendapat respons antusias. Peserta mampu mendiskusikan alternatif penyelesaian melalui pidana kerja sosial dibandingkan pidana penjara, menunjukkan internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Substansi pidana kerja sosial dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur secara komprehensif melalui Pasal 65 dan Pasal 85, dengan syarat normatif berupa ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun, pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II, serta persyaratan subjektif terdakwa yang wajib dipertimbangkan hakim.
2. Kesiapan penegak hukum dalam mengimplementasikan pidana kerja sosial menunjukkan kemajuan signifikan pada tataran regulasi dan kelembagaan, namun masih menghadapi tantangan pada aspek infrastruktur pendukung, koordinasi lintas sektoral, dan transformasi budaya hukum masyarakat.
3. Tingkat pemahaman siswa SMK Muhammadiyah 02 Kota Tangerang Selatan terhadap pidana kerja sosial meningkat signifikan dari 35% menjadi 82% setelah sosialisasi, menunjukkan efektivitas metode sosialisasi interaktif dalam membangun kesadaran hukum generasi muda.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum: Perlu percepatan penyusunan pedoman teknis pengawasan pidana kerja sosial yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur kerja sosial yang memadai di setiap daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Pemerintah Daerah.
2. Bagi Institusi Pendidikan: Perlu integrasi materi KUHP Nasional dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, serta pengembangan program sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan praktisi hukum sebagai narasumber.
3. Bagi Masyarakat: Perlu partisipasi aktif dalam mendukung implementasi pidana kerja sosial, termasuk kesediaan lembaga sosial dan pemerintah daerah untuk menjadi mitra pelaksana kerja sosial.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya: Perlu kajian empiris mengenai efektivitas pidana kerja sosial pasca implementasi, serta studi perbandingan dengan praktik *community service order* di negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkannya, seperti Inggris, Belanda, dan Australia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.

Buku dan Jurnal

Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Ramadhani, Sasqia Putri, dan Muhammad Azil Maskur. "Transformation of the Public Prosecution Service as the Supervisory Authority for Community Service Orders Under the National Criminal Code." *Jurnal UNNES*, Vol. 11, No. 4 (2025).

Rahman, A. Aulia. "Pidana Kerja Sosial: Peluang dan Tantangan." *Siganis Badilum*, Mahkamah Agung RI, 2025.

Artikel dan Sumber Internet

Berita Kolut. "Kolaka Utara dan Bapas Kendari Teken Kerja Sama Implementasi KUHP Baru." 2025. https://berita.kolutkab.go.id.

Ditjen Pemasyarakatan. "Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat: Alternatif Pemidanaan Humanis dalam KUHP Baru dan UU SPPA." 2025. http://www.ditjenpas.go.id.

Ditjen Pemasyarakatan. "Pidana Kerja Sosial: Pembinaan Diri dan Penumbuhan Rasa Penyesalan." 2026. http://www.ditjenpas.go.id.

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. "Tinjauan Yuridis terhadap Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." 2024. https://estd.fh.usk.ac.id.

Hukumonline. "Hukuman Pidana Kerja Sosial dalam KUHP." 2025. https://www.hukumonline.com/klinik.

Hukumonline. "Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia." 2024. https://www.hukumonline.com/berita.

Hukumonline. "Menilik Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional." 2026. https://www.hukumonline.com/berita.

Jurnal Online Universitas Riau. "Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial untuk Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." 2021. https://jom.unri.ac.id.

Kompas. "Pidana Kerja Sosial: Ilusi atau Solusi?" 2026. https://nasional.kompas.com.

Marinews Mahkamah Agung. "Pidana Kerja Sosial: Sebuah Paradigma Baru Pemidanaan." 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id.

Marinews Mahkamah Agung. "Prof. Eddy Hiariej: KUHP Baru Tekankan Reintegrasi Sosial dan Perlindungan HAM." 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id.

Media Center Riau. "Pemprov Riau dan Kejati Riau Teken MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial." 2025. https://mediacenter.riau.go.id.

Pengadilan Negeri Muara Teweh. "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP 2023." 2026. https://mail.pn-muarateweh.go.id.

Reformasi KUHP. "Apakah Kerja Sosial Solusi Masalah Sesaknya Penjara?" 2025. https://reformasikuhp.org.

Reformasi KUHP. "Pakar Sepakat Penerapan Pidana Sosial Masuk Revisi KUHP." 2025. https://reformasikuhp.org.

Republika. "Mantan Hakim MK: Kejaksaan Bisa Menjadi Motor Pelaksanaan KUHP Baru." 2025. https://news.republika.co.id.

Setda Grobogan. "Pemkab Grobogan dan Bapas Kelas II Pati Jajaki Sinergi Sambut KUHP Baru." 2025. https://setda.grobogan.go.id.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Bagi Pencipta

Desi Permatasari, Reni Suryani, Sarah Alzagladi
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen03179@unpam.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan instrumen turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta melalui kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial. Implementasi regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi pelaku usaha sebagai pengguna karya cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan PP 56/2021 dalam praktik, khususnya dalam relasi antara pelaku usaha dan pencipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU Hak Cipta dan PP 56/2021, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, kajian akademik, serta data praktik pelaksanaan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP 56/2021 telah memberikan dasar normatif yang jelas terkait mekanisme pemungutan dan distribusi royalti, efektivitas implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Di satu sisi, pencipta belum sepenuhnya merasakan distribusi royalti yang transparan dan proporsional, sedangkan di sisi lain, pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil menilai kewajiban pembayaran royalti masih membebani operasional mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana PP 56/2021 telah benar-benar mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP 56/2021 merupakan langkah maju dalam penegakan hak cipta di bidang musik, namun efektivitasnya dalam praktik masih terbatas. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap skema tarif, transparansi distribusi, serta mekanisme pengawasan agar regulasi ini benar-benar dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan yang seimbang bagi pencipta maupun pelaku usaha.

Kata Kunci: PP 56/2021, Hak Cipta, Lagu dan Musik. Royalti, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,

termasuk di dalamnya lagu dan/atau musik. Perlindungan hak cipta tidak hanya bertujuan untuk mengakui hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya melalui hak moral, tetapi juga untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan karya secara komersial. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menempatkan pencipta sebagai subjek hukum utama yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dari setiap penggunaan ciptaannya.[1] Dalam praktik industri musik, hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik salah satunya diwujudkan dalam bentuk royalti. Royalti merupakan imbalan yang wajib dibayarkan atas pemanfaatan ciptaan secara komersial, baik melalui pertunjukan, pengumuman, maupun pemutaran di ruang publik. Namun demikian, sebelum diterbitkannya regulasi pelaksana yang lebih teknis, pengelolaan royalti di Indonesia kerap menghadapi permasalahan, seperti ketidakjelasan mekanisme pemungutan, distribusi yang tidak transparan, serta lemahnya kepastian hukum bagi pencipta lagu dan/atau musik.[2] Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan penguatan perlindungan hak ekonomi pencipta, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara khusus mengatur penggunaan lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial, pengelolaan data lagu dan/atau musik, mekanisme pemungutan dan pendistribusian royalti, serta penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).[3] Pengesahan PP Nomor 56 Tahun 2021 pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu dan/atau musik dalam memperoleh royalti secara adil dan proporsional. Regulasi ini juga diharapkan mampu menciptakan tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel melalui pembentukan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) sebagai basis data terintegrasi. Dengan sistem tersebut, negara berupaya memastikan bahwa setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial dapat terdata dengan baik dan royalti dapat didistribusikan kepada pencipta secara tepat.[4]

Namun, sejak diberlakukannya PP Nomor 56 Tahun 2021, muncul berbagai dinamika dan

---

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Praktik*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
4 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022.

polemik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha dan pengguna lagu dan/atau musik di ruang publik. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pembayaran royalti, yang sejatinya telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, menimbulkan resistensi dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, dalam praktik masih ditemukan banyak tempat usaha seperti restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, hingga sarana transportasi publik yang memanfaatkan lagu dan/atau musik tanpa disertai pembayaran royalti kepada pencipta. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan, karena pelaku usaha memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan karya cipta, sementara pencipta tidak menerima imbalan yang layak.

Lebih lanjut, implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 juga menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan data karya lagu dan/atau musik yang terdaftar dalam sistem, potensi tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti. Selain itu, muncul perdebatan mengenai penerapan kewajiban royalti terhadap usaha mikro dan kecil yang dinilai berpotensi menimbulkan beban ekonomi, meskipun peraturan tersebut telah mengatur skema keringanan tarif.

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji secara akademis, khususnya dari perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pencipta. Penelitian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut mampu menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta secara efektif, sekaligus menciptakan keseimbangan kepentingan antara pencipta dan pengguna lagu dan/atau musik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan royalti lagu dan/atau musik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dan penelitian analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku Masyarakat, oknum, dan kelompok serta menentukan frekuensi, Penelitian ini mendeskripsikan kontroversi dari adanya ketidakpastian hukum dan keadilan hukum terhadap perlindungan royalti pencipta

lagu.

1. Penyusunan Desain Penelitian

Tahap Penyusunan Desain Penelitian adalah tahap identifikasi yang merupakan suatu kegiatan permulaan dalam menggenali masalah dalam suatu obyek dan kondisi tertentu sehingga ditemukan suatu yang tidak sesuai yang dapat diteliti secara sistematis. Pada tahap ini terbentuk suatu kelompok penelitian dan pembagian tugas kelompok penelitian.

2. Menentukan Topik

Berdasarkan hasil dari studi pada tahap awal penelitian, kemudian dilakukan penentuan topik penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian tentang 1. Menganalisis instrumen yang memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pencipta lagu. 2. Menganalisis bagaimana seharusnya kepastian hukum dan keadilan hukum melindungi pencipta lagu dalam mendapatkan royalty secara adil dan transparan

3. Menentukan Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil data kegiatan studi lapangan, studi literature dan konsultasi dari tiem peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dilakukan perumusan masalah sesuai dengan permasalahan yang ada tentang kepastian hukum dan keadilan hukum Terhadap Royalti pencipta Lagu, yakni 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam praktik, khususnya bagi pelaku usaha dan pencipta lagu? 2. Bagaimana implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 telah mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

4. Menentukan Tujuan Dan Ruang Lingkup Penelitian

Pada Tahap ini peneliti dapat menemukan tujuan yang ingin dicapai terhadap pemberian kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap pencipta lagu sehingga peneliti dapat menemukan arah penelitian yang dimaksud.

5. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hubungan antara kepastian hukum dan keadilan hukum Bagi pencipta lagi dengan Implementasi Kepastian hukum dan keadlian

hukum Bagi royalti Pencipta lagu.

6. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah salah satu hak royalti pencipta lagu

7. Pengumpulan Data

a. Primer

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder.

b. Sekunder

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

8. Pengelolaan dan Analisis Data

Tahapan ini merupakan tahapan dalam mengolah data yang telah didapat dari hasil studi lapangan dan literatur. Yang bertugas pada poin ini adalah semua ketua dan anggota kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam praktik

1.1. Efektivitas Pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 di Lapangan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP 56/2021) diterbitkan sebagai instrumen pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka menata sistem pengelolaan royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial di Indonesia. Regulasi ini mempertegas kewajiban pengguna komersial

untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta mewajibkan pelaporan penggunaan lagu melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM**)** sebagai basis data distribusi royalty.

Secara normatif, PP 56/2021 menghadirkan kerangka hukum yang lebih rinci dibandingkan rezim sebelumnya, terutama dalam memperjelas subjek hukum yang berkewajiban, mekanisme pemungutan, serta tata kelola distribusi royalti. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menutup kekosongan normatif dalam praktik distribusi royalti yang selama ini dinilai belum memberikan jaminan optimal atas hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, dari sisi perumusan norma, PP 56/2021 menunjukkan penguatan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan komersial karya musik di berbagai sektor usaha seperti restoran, kafe, karaoke, konser, dan tempat hiburan lainnya.

1.2. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PP 56/2021 masih menghadapi kendala pada aspek kepatuhan pelaku usaha. Studi pada usaha kafe dan karaoke di wilayah Gianyar dan Denpasar memperlihatkan bahwa sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaporan penggunaan lagu maupun pembayaran royalti melalui mekanisme LMKN. Faktor dominan yang memengaruhi kondisi ini adalah rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pemahaman regulasi, serta kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari otoritas terkait.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik (*law in books* dan *law in action*). Banyak pelaku usaha masih beranggapan bahwa penggunaan layanan musik digital telah mencakup kewajiban royalti komersial, padahal lisensi tersebut berbeda secara hukum. Fenomena ini menandakan bahwa efektivitas PP 56/2021 belum sepenuhnya tercapai karena norma yang jelas belum diikuti kepatuhan nyata, sehingga pemenuhan hak ekonomi pencipta belum optimal.[5]

1.3. Kepastian Hukum bagi Pencipta

Dari perspektif pencipta, PP 56/2021 secara normatif telah meningkatkan kepastian

[5] Alisa Qotrunada, "Efektivitas PP Nomor 56 Tahun 2021 pada Kafe dan Tempat Karaoke," *AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023.

hukum atas hak ekonomi mereka melalui penegasan mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti secara legal dan terstruktur. LMKN berfungsi sebagai lembaga pengelola kolektif yang memberikan dasar kelembagaan dalam memastikan bahwa pemanfaatan komersial karya musik tetap menghasilkan imbalan ekonomis bagi pencipta.

Namun demikian, praktiknya masih terdapat hambatan dalam transparansi pengelolaan data pencipta dan distribusi royalti. Beberapa studi menunjukkan masih muncul konflik terkait ketidaklengkapan data dalam SILM serta perbedaan klaim kepemilikan hak, yang berpotensi menghambat distribusi royalti secara tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pencipta tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada kesiapan sistem administrasi dan teknologi pendukung.

2. Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 dalam Perspektif Kepastian Hukum

PP Nomor 56 Tahun 2021 secara konseptual dibentuk sebagai perangkat hukum pelaksana yang berfungsi mengonkretkan prinsip kepastian hukum yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, dapat dilaksanakan, serta menyediakan mekanisme penegakan yang terstruktur. PP 56/2021 hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dalam konteks pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, khususnya terkait pemanfaatan karya cipta secara komersial yang selama ini sering menimbulkan ketidakjelasan praktik. Prinsip kepastian hukum tercermin pertama-tama melalui penguatan pengakuan atas hak ekonomi pencipta sebagai hak eksklusif yang melekat secara hukum dan menimbulkan kewajiban bagi setiap pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial agar memberikan imbalan yang layak dalam bentuk royalti. Dengan adanya pengaturan ini, hubungan hukum antara pencipta dan pengguna karya tidak lagi bersifat implisit atau berbasis praktik kebiasaan, melainkan berdiri di atas norma hukum positif yang tegas.

Selain itu, PP 56/2021 juga mencerminkan kepastian hukum melalui penetapan prosedur yang jelas mengenai bagaimana kewajiban tersebut dijalankan. Regulasi ini merinci mekanisme pelaporan penggunaan lagu dan/atau musik, tata cara pemungutan royalti, serta sistem distribusi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kehadiran SILM (Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik) sebagai basis data terpusat semakin memperkuat dimensi kepastian hukum, karena sistem ini dirancang untuk mencatat penggunaan karya secara administratif dan

menjadi dasar perhitungan distribusi royalti secara lebih objektif. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berada pada level norma substantif, tetapi juga pada aspek prosedural dan administratif yang memungkinkan norma tersebut dijalankan secara konsisten.

Lebih jauh, PP 56/2021 juga memenuhi prinsip kepastian hukum melalui pembentukan struktur kelembagaan yang jelas, yakni penegasan peran LMKN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan legal untuk mengelola royalti secara kolektif. Pengaturan ini memberikan jaminan bahwa pengumpulan dan pendistribusian royalti dilakukan melalui kanal yang diakui dan diawasi secara hukum, sehingga mengurangi praktik informal atau pengelolaan yang tidak terstandar. Bagi pencipta, hal ini berarti adanya jaminan bahwa hak ekonominya dikelola melalui sistem yang memiliki dasar hukum; bagi pelaku usaha, terdapat kejelasan kepada siapa kewajiban pembayaran dilakukan; dan bagi negara, terdapat instrumen pengawasan yang lebih terstruktur.

Dengan demikian, PP 56/2021 berfungsi sebagai jembatan antara norma umum dalam UU Hak Cipta dengan realitas operasional di lapangan. Regulasi ini mentransformasikan prinsip-prinsip abstrak mengenai hak ekonomi pencipta ke dalam mekanisme konkret yang mengatur subjek hukum, objek kewajiban, prosedur pelaksanaan, serta lembaga pengelola. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa PP 56/2021 dirancang untuk menciptakan hubungan hukum yang lebih pasti, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam praktik pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

2.1. Kepatuhan dan Pendidikan Hukum Pelaku Usaha

Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti menunjukkan adanya compliance gap yang erat kaitannya dengan tingkat literasi hukum dan pemahaman regulasi di kalangan subjek hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan norma yang jelas dalam peraturan perundang-undangan belum secara otomatis menjamin terwujudnya perilaku patuh. Banyak pelaku usaha yang masih memandang penggunaan lagu dan/atau musik di tempat usaha sebagai bagian dari layanan umum atau telah merasa cukup dengan berlangganan platform musik digital, tanpa memahami bahwa pemanfaatan tersebut dalam konteks komersial tetap menimbulkan kewajiban pembayaran royalti tersendiri. Persepsi keliru semacam ini memperlihatkan bahwa aspek sosialisasi norma belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha, terutama usaha skala kecil dan menengah yang sering kali memiliki keterbatasan akses informasi hukum.

Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberlakuan norma tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan pembinaan, edukasi, dan pengawasan yang berkelanjutan. Edukasi hukum berfungsi membangun kesadaran bahwa pembayaran royalti bukan sekadar beban administratif, melainkan bagian dari penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta sebagai hak yang dilindungi hukum. Di sisi lain, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa norma yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha yang patuh dan yang mengabaikan kewajibannya. Tanpa dukungan kedua aspek tersebut, norma hukum berpotensi hanya menjadi aturan formal yang tidak memiliki daya kerja nyata dalam masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas substansi norma, tetapi juga pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan sikap patuh dari subjek hukum yang diatur. Interaksi antara norma, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor penentu apakah suatu regulasi dapat berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya. Dalam konteks pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, penguatan literasi hukum pelaku usaha serta peningkatan peran pengawasan institusional menjadi prasyarat penting untuk menutup kesenjangan antara norma tertulis dan praktik nyata, sehingga perlindungan hak ekonomi pencipta dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

2.2. Peran LMKN dan Kelembagaan Pengelolaan Royalti

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memegang peran sentral dalam pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 karena ditempatkan sebagai institusi utama yang bertanggung jawab atas mekanisme pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik secara kolektif. Dalam kerangka konseptual hukum hak cipta modern, sistem pengelolaan kolektif (collective management system) dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk menjembatani hubungan antara pencipta yang jumlahnya sangat banyak dengan pengguna komersial yang beragam. Melalui sistem ini, proses perizinan menjadi lebih sederhana, biaya transaksi hukum dapat ditekan, serta distribusi royalti diharapkan berlangsung lebih merata dan berkeadilan karena dikelola secara terpusat berdasarkan data penggunaan karya.

Namun demikian, dalam praktik implementasi, masih ditemukan sejumlah kendala yang berpotensi mengurangi efektivitas peran LMKN. Permasalahan transparansi misalnya,

berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai perhitungan, pengumpulan, dan distribusi royalti kepada para pencipta dan pemegang hak. Kurangnya akses informasi yang memadai dapat menimbulkan keraguan di kalangan anggota mengenai akurasi data serta besaran royalti yang diterima. Selain itu, aspek akuntabilitas kelembagaan juga menjadi sorotan, terutama terkait mekanisme pengawasan internal, pelaporan keuangan, dan tata kelola organisasi yang harus memenuhi prinsip good governance agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa royalty, baik antara pencipta dengan lembaga pengelola, maupun antara lembaga dengan pengguna komersial masih menunjukkan adanya hambatan prosedural dan administratif. Meskipun PP 56/2021 telah membuka ruang penyelesaian sengketa secara non-litigasi, implementasi mekanisme tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena memerlukan pedoman teknis yang lebih operasional serta dukungan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan kolektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lembaga pelaksana.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan LMKN menjadi kebutuhan mendesak, baik dari aspek regulasi internal, sumber daya manusia, maupun sistem pengawasan. Sejalan dengan itu, pengembangan sistem teknologi informasi—terutama integrasi data dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM)—perlu terus ditingkatkan agar proses pencatatan penggunaan lagu, perhitungan royalti, dan distribusinya dapat dilakukan secara akurat, transparan, dan real time. Dukungan infrastruktur digital yang andal akan membantu meminimalkan kesalahan data, mengurangi potensi sengketa, serta memperkuat konsistensi implementasi PP 56/2021 dalam menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta secara adil dan berkelanjutan.

2.3. Evaluasi Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Pencipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam memperkuat rezim perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan royalti lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial. Regulasi ini telah memperjelas kewajiban hukum pengguna komersial, mempertegas peran kelembagaan LMKN, serta memperkenalkan sistem pendataan terpusat melalui SILM. Dari sudut pandang normatif, konstruksi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menghadirkan kepastian hukum bagi pencipta, yaitu melalui kejelasan subjek yang wajib membayar, mekanisme pembayaran,

serta jalur administratif pengelolaan royalti.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam arti praktis belum sepenuhnya terwujud secara komprehensif. Hambatan utama terletak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha, yang menyebabkan norma hukum tidak selalu berjalan selaras dengan realitas pelaksanaan. Selain itu, aspek sistem data yang belum terintegrasi secara optimal dalam SILM turut memengaruhi akurasi identifikasi pencipta, pemegang hak, serta frekuensi penggunaan karya. Ketidaklengkapan atau ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan kesalahan distribusi royalti dan sengketa internal, yang pada akhirnya melemahkan jaminan kepastian penerimaan hak ekonomi bagi pencipta.

Dari perspektif keadilan ekonomi, situasi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perlindungan hak cipta—yaitu memberikan imbalan yang layak dan proporsional atas pemanfaatan karya intelektual—belum sepenuhnya tercapai. Keadilan distributif dalam konteks royalti sangat bergantung pada validitas data penggunaan karya dan efektivitas sistem pengelolaan kolektif. Apabila dua aspek ini belum berjalan optimal, maka distribusi royalti berisiko tidak mencerminkan penggunaan nyata karya di lapangan, sehingga pencipta tertentu dapat menerima lebih sedikit dari yang seharusnya, sementara yang lain mungkin belum terakomodasi secara memadai.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa penyempurnaan regulasi turunan yang memberikan pedoman teknis lebih operasional, khususnya terkait prosedur pelaporan, verifikasi data, dan mekanisme penyelesaian sengketa royalti. Di samping itu, peningkatan integrasi dan pengembangan teknologi dalam sistem SILM menjadi kebutuhan mendesak agar data penggunaan lagu dapat tercatat secara akurat, transparan, dan terhubung antar lembaga terkait. Tidak kalah penting, penguatan fungsi pengawasan—baik oleh pemerintah maupun mekanisme internal kelembagaan—harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha serta tata kelola LMKN berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan kombinasi langkah tersebut, kepastian hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat terwujud dalam praktik yang memberikan jaminan nyata atas perlindungan hak ekonomi pencipta. Pada akhirnya, sistem pengelolaan royalti yang efektif, transparan, dan akuntabel akan mendukung terciptanya keadilan ekonomi bagi para pencipta lagu dan/atau musik, sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif nasional secara berkelanjutan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang umum digunakan sebagai padanan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pertama kali tercatat pada tahun 1790. Pada tahun 1793, Fichte menyatakan bahwa hak kepemilikan seorang pencipta melekat pada karyanya, dalam hal ini adalah buku. Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukanlah buku sebagai objek fisik, melainkan konten atau isi yang terkandung di dalamnya. Istilah HKI terdiri dari tiga elemen utama, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan intelektual sendiri merujuk pada kekayaan yang timbul dari hasil pemikiran dan kecerdasan manusia, mencakup teknologi, pengetahuan, seni, sastra, komposisi musik, karya tulis, karikatur, dan berbagai ciptaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Secara umum, HKI terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu :

a. Hak Cipta (*Copyrights*).
b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta Madalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalarn lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.” Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu :

a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*Exclusive RCipta*). Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan

izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan rights yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak.

b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya,baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

Indonesia dikategorikan sebagai negara yang masuk ke dalam daftar prioritas pengawasan (*Priority Watch List*), sebab masih adanya praktik penjiplakan dan pemalsuan HKI. Misalnya seperti pembajakan terhadap produk Video Compact Disk (VCD) dari program komputer, terjemahan buku-buku asing, hak paten untuk obat-obatan, dan beberapa merek produk serta desain industri. Sehingga negara yang tergabung dalam persetujuan TRIPs, tersebut telah mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (crossretaliatory measure), yaitu dengan melakukan penangguhan terhadap beberapa produk Indonesia yang diekspor ke beberapa negara maju. TRIPs adalah *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh WTO (*World Trade Organization*). Berbeda dengan kebanyakan perjanjian mengenai hak kekayaan intelektual yang tidak diprakasai oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai badan hak kekayaan intelektual duniaUntuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetanggga secara khusus, dan negara-negara maju pada umumnya, maka proses pengembangan terhadap hak kekayaan intelektual di dalam negeri sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi pelaksanaannya. Proses pengembangan tersebut perlu mendapat perhatian kita semua sebagai anak bangsa, karena filosofi yang terkandung di dalam HKI adalah Kreatifitasmu, Invensimu, Inovasimu, dan Investasi Masa Depanmu.

Dalam ranah hukum kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta, hak ekonomi menjelma sebagai serangkaian hak eksklusif yang secara spesifik dikaruniakan

kepada individu atau entitas yang sah memegang hak cipta atas suatu karya cipta**.** [6]Hak-hak istimewa ini fundamental sifatnya, karena bertujuan untuk memberikan peluang kepada pemegang hak cipta dalam meraih keuntungan finansial yang timbul dari pemanfaatan karya cipta yang telah mereka hasilkan melalui curahan ide, waktu, dan sumber daya.

Lebih jauh lagi, esensi dari hak ekonomi ini terletak pada pemberian otoritas penuh kepada pemegang hak cipta untuk menentukan dan mengawasi secara ketat bagaimana karya mereka dieksploitasi dalam konteks komersial. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek penggunaan, mulai dari penggandaan dan pendistribusian karya kepada khalayak ramai, hingga penyiaran, pertunjukan di muka umum, penyewaan, serta adaptasi atau pengubahan karya menjadi bentuk lain. Dengan adanya kontrol ini, pemegang hak cipta memiliki instrumen yang sah secara hukum untuk pemanfaatan komersial karya mereka oleh pihak lain menuntut kompensasi finansial atas setiap bentuk, sehingga memberikan insentif yang kuat untuk terus berkarya dan berinovasi dalam berbagai bidang kreatif.

Hak Moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta suatu karya cipta dan bersifat abadi, bahkan setelah hak ekonomi atas karya tersebut dialihkan kepada pihak lain. Hak ini mengakui dan melindungi hubungan yang tak terpisahkan antara pencipta dengan karyanya, serta reputasi dan integritas pencipta sebagai individu kreatif. Intinya, hak moral memastikan bahwa meskipun seseorang telah menjual atau melisensikan hak ekonomi atas karyanya, ia tetap memiliki kendali tertentu pelanggaran hak cipta yang merugikan.

Selain hak ekonomi, pencipta lagu juga memiliki hak moral, yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada ciptaannya, serta hak untuk melarang perubahan ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.[7]Meskipun pembajakan lebih sering dikaitkan dengan pelanggaran hak ekonomi, praktik ini juga dapat mencederai hak moral. Misalnya, pembajak seringkali tidak mencantumkan nama pencipta atau mengubah kualitas karya yang beredar, sehingga mengurangi nilai artistik dan reputasi pencipta.

---

6 Suhayati, Monika. "PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PEMILIK HAK TERKAIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (LEGAL PROTECTION FOR THE OF ECONOMIC RIGHTS OF THE RELATED RIGHTS'OWNER IN LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5.2 (2016): 207-221.

7 Saleh, Ezgie Riadhi. *PELANGGARAN PEMALSUAN HAK CIPTA DALAM DUNIA MAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perundang-undangan di Indonesia, khususnya [8]Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara tegas mengatur perlindungan bagi pencipta lagu dan sanksi bagi pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini merinci apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, jangka waktu perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur perdata maupun pidana.[9] Namun, implementasi hukum di lapangan seringkali menghadapi tantangan besar, mulai dari sulitnya identifikasi pelaku, lemahnya penegakan hukum, hingga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta. Oleh karena itu, hubungan antara hukum hak cipta dan pembajakan lagu adalah dialektika terus-menerus antara upaya perlindungan oleh negara dan praktik pelanggaran yang terus berevolusi seiring perkembangan teknologi.

Dari dasar hak cipta merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual / HAKI didapat pengertian bahwa HAKI terdiri dari:

a. Hak cipta dan hak - hak yang terkait dengan hak cipta. Perlindungan karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak yang terkait diberikan kepada pihak yang memiliki kontribusi menyebarluaskan karya cipta.
b. Hak cipta dan hak - hak yang terkait dengan hak cipta. Perlindungan karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak yang terkait diberikan kepada pihak yang memiliki kontribusi menyebarluaskan karya cipta.
c. Hak atas kekayaan industri (*Industrial Property Rights*) antara lain:
    a) Paten (*Patent*).
    b) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varietas Rights*).
    c) Merek (*Trademarks*).
    d) Indikasi Geografis (*Geografical of Indications*).
    e) Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
    f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Desig Lay out of Topografhic of Integrated Circuitd*).

Suatu hak cipta sebagai hasil dari kekayaan intelektual manusia mempunyai ciri utama

[8] Afrilia, Vika. "Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai Ultimum remedium Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2023).
[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5599, bab IV dan bab XI.

yang dapat kita kenali[10], yaitu sebagai berikut :

a. Hak cipta sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat (1) UU hak Cipta).
b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagaimana (pasal 3 ayat (2) UU Hak Cipta), karena :
   a) Pewarisan.
   b) Hibah.
   c) Wasiat.
   d) Perjanjian tertulis.[11]
   e) Sebab sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Hak dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak yang tidak diumumkan yang setelah penciptaanya meninggal menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat dan tidak dapat disita. Maksudnya hak cipta tidak dapat disita adalah walaupun hak cipta adalah benda bergerak, tapi tidak dapat disita (Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta).*"Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptaannya meninggal dunia, menjadi ahli warisnya atau pemilik penerima wasiat, dan hak cipta terebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum".*

Alasannya bahwa ciptaan bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta. Apabila pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak cipta sebagai berwenang menguasai hak cipta, dengan hak cipta itu melakukan pelanggaran hukum, atau mengganggu ketertiban umum, maka yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak cipta yang menggunakan haknya itu. apabila larangan tersebut mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak mengenai hak cipta artinya hak cipta tidak dapat disita, dirampas atau dilenyapkan. Yang disita, dirampas atau dilenyapkan yaitu adalah ciptaannya. Terdapat pandangan bahwa hak cipta di Indonesia telah dilindungi sepenuhnya dan tak ada celah di dalamnya. Memang setelah diundangkannya Undang - undang

[10] Effendi, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.2 (2021): 533-548.
[11] DR. Rahmi Jened SH.,MH.,Diklat kuliah HKI, Fakultas Hukum Unai, Surabaya, 13 Oktober 2003

Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, telah membuka perlindungan hukum atas hak cipta yang sebesar besarnya kepada pemegang hak cipta.

Adapun ketentuan-ketentuan di dalam kitab Undang undang hukum perdata yang ada kaitannya dengan hak cipta adalah :

a. Tentang perikatan – perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, pasal 1313, pasal 1315.
b. Tentang syarat syahnya perjanjian pasal 1320.[12]

Para pihak beserta hubungan hukumnya yang terkait dan berwenang di dalam perlindungan dan penyiaran karya cipta antara lain :

a. Pencipta

Sebagai pemegang hak cipta yang secara otomatis memperoleh perlindungan hukum atas kurva ciptaannya. Termasuk di dalamnya pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Segala pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomis dan komersial manfaatnya harus diperoleh secara maksimal oleh pencipta[13]. Pihak yang dapat menjadi anggota dari kalangan pencipta lagu adalah :

a) Warga negara Indonesia.
b) Memiliki sekurang – kurangnya 3 buah karya tuluis yang telah diedarkan dalam bentuk kaset / piringan hitam / disc, dan / atau yang telah dipertunjukkan dalam suatu pertunjukan musik di panggung, televisi, dan sejenisnya.
c) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran anggota.
d) Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan YKCI.
e) Menandatangani surat kuasa kepada YKCI.
f) Mengisi formulir karya cipta untuk setiap karya musik.
g) Membayar biaya administrasi pendaftaran.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh *Gustav Radbruch* dalam bukunya yang berjudul "*Einfuhrung In Die Rechtswissenschaften*." *Radbruch*

[12] Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata." *Sasi* 22.2 (2016): 1-11.
[13] Effendi, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.2 (2021): 533-548.

menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yaitu: Keadilan (*gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).[14] Mirza Satria Buana dalam tesisnya mengemukakan bahwa ketiga nilai dasar tersebut ibarat raja yang saling bertengkar untuk dapat diterapkan dalam hukum. Artinya, ketiganya merupakan elemen yang berbeda sehingga kerap terjadi benturan.

Tidak dapat disangkal, gagasan kepastian hukum sangat dipengaruhi dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum. Aliran ini cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, sebab hukum tidak lain hanya sekumpulan aturan. Kemudian, Keadilan kata dasarnya "Adil" berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing–masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Selain Menggunakan teori Kepastian hukum dan keadilan hukum juga menggunakan PP nomor 56 tahun 2021 dan Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 guna menindaklanjuti kepastian hukum dan keadlian hukum dalam implementasi royalti lagu/musik untuk pencipta lagu yang tidak menerima royalti yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, menurut PP nomor 56 Tahun 2021 Royalti adalah sebagai imbalan atas penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. PP ini menjelaskan kewajiban pembayaran royalti oleh pihak-pihak yang menggunakan lagu dan musik secara komersial dalam berbagai bentuk layanan publik, seperti restoran, konser, dan lembaga penyiaran. Tujuannya adalah untuk memberikan

[14] Julyano, Mario, And Aditya Yuli Sulistyawan. "*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*." *Jurnal Crepido*, (2019), Hlm. 13-22

perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, dan menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. UU ini mewajibkan pengguna karya untuk mendapatkan izin dan membayar royalti bagi pemanfaatan komersial karya tersebut, dengan pengumpulan dan distribusi royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Dalam hal ini masih banyak ditemukan pencipta lagu yang tidak mendapatkan hak royalti nya, dan tidak sesuai antara yang di dapatkan dengan yang seharusnya di dapatkan nya, tidak adanya transparansi mengenai royalti tersebut, sehingga pencipta lagu tidak tau berapa banyak royalti yang seharusnya di terimanya, kemudian hal ini harus di implementasikan Kembali kepastian hukum dan keadilan hukum nya mengacu kepada PP nomor 56 tahun 2021 dan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, maka hal ini Menarik untuk diteliti dagar terciptanya kepastian hukum dan keadalin hukum bagi pencipta lagu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, efektivitas pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 dalam praktik belum sepenuhnya berjalan optimal dalam menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti. Secara normatif, regulasi ini telah menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai subjek yang wajib membayar royalti, mekanisme pemungutan, serta tata kelola distribusi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun dalam tataran implementasi, masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan praktik (law in books dan law in action). Rendahnya literasi hukum pelaku usaha, persepsi keliru mengenai lisensi musik digital, serta belum optimalnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat tingkat kepatuhan. Akibatnya, pemenuhan hak ekonomi pencipta belum terealisasi secara maksimal, meskipun perangkat normatif telah tersedia.

Kedua, dari perspektif kepastian hukum, PP Nomor 56 Tahun 2021 secara konseptual telah mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat dari kejelasan pengakuan hak ekonomi pencipta, perincian prosedur pengelolaan royalti, pembentukan sistem pendataan melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), serta penegasan peran kelembagaan LMKN. Regulasi ini telah mentransformasikan norma umum UU Hak Cipta ke dalam mekanisme operasional yang lebih terstruktur. Akan tetapi, kepastian hukum dalam arti praktis masih menghadapi kendala, khususnya terkait validitas dan integrasi data dalam SILM, transparansi distribusi royalti, serta potensi sengketa akibat ketidaklengkapan data pencipta dan kepemilikan hak. Dengan demikian, kepastian hukum yang dibangun PP 56/2021 masih berada pada tahap normatif-struktural, tetapi belum sepenuhnya efektif pada tingkat implementasi.

Ketiga, dari sudut keadilan ekonomi, tujuan perlindungan hak cipta untuk memberikan imbalan yang layak dan proporsional kepada pencipta atas pemanfaatan karyanya secara komersial belum sepenuhnya tercapai. Keadilan distributif dalam sistem royalti sangat bergantung pada akurasi data penggunaan karya dan efektivitas tata kelola lembaga pengelola kolektif. Hambatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas kelembagaan, serta integrasi sistem teknologi informasi berpotensi menimbulkan ketidaktepatan distribusi royalti. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan royalti tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, infrastruktur digital, serta budaya hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, PP Nomor 56 Tahun 2021 telah menjadi kemajuan regulatif yang signifikan dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, namun efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan ekonomi bagi pencipta masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi, pengawasan, dan tata kelola kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-HKI/2022.

Bahan Hukum Sekunder

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2020.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum dan Perkembangan Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Cahyani, Puput, dkk. "Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2025.

Diantha, I. Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Fuady, Munir. Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta: Kencana, 2020.

Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective (Terjemahan). Bandung: Nusa Media, 2021.

Hidayat, Taufik. "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Era Industri Kreatif." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2023).

Indarsen, Gabriel. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2023).

Jaya, Indra, dkk. "Reformasi Royalti Musik dan Lagu di Era Digital." *Perahu: Penerangan Hukum*, 2025.

Junitasari, Intan Dwi. "The Effectiveness of The National Collective Management Institute in Song or Music Royalty Management Based on Lawrence M. Friedman's Theory." *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 2025.

Margono, S. "Problematika Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 3 (2021).

Margono, S. "Keadilan Ekonomi dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Musik." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 2 (2021).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, 2021.

Mughni, Arofi, Sanusi, dan Erwin Aditya Pratama. "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu Populer." *Pancasakti Law Journal*, 2023.

Pratama, A., & Lestari, N. "Keadilan Hukum bagi Pencipta Lagu dalam Sistem Pengelolaan Royalti Nasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2023.

Purwadi, Igor Renjana, dkk. "Kepastian Hukum Pembagian Royalti bagi Pencipta Lagu Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 oleh LMKN." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2024.

Putra, D. A. "Efektivitas Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta." *Jurnal Kekayaan Intelektual*, 2024.

Qotrunada, Alisa. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 pada Kafe dan Karaoke atas Penggunaan Lagu Secara Komersial." *AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023.

Saidin, O. K. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. Hak Kekayaan Intelektual dalam Praktik. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2021.

Taopik, M., & Yuliawan, Indra. "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti." *ADIL Indonesia Journal*, 2025.

Wijayanti, Elina Adi, & Liana Setiawati. "Transparency and Conflict Resolution of Music Royalties in Indonesia." *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025.

Wiratraman, R. Herlambang P. "Efektivitas Regulasi Hak Cipta dalam Praktik Pengelolaan Royalti." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2 (2022).

Wicaksono, R. S. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan Tantangan Keadilan bagi Pencipta." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3 (2022).

Wicaksono, R. S. "Kepastian Hukum Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4 (2022).

Bahan Hukum Tersier

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Database Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. JDIH Kementerian Hukum dan HAM RI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pedoman Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Naskah Akademik Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Jakarta: Kemenkumham RI, 2021.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pedoman Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021. Jakarta: Kemenkumham RI, 2022.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Laporan Evaluasi Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021. Jakarta: Kemenparekraf RI, 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi RI.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Siaran Pers dan Publikasi Resmi Pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2021.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia

Muhammad Abdul Zalil
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia
Email: abdulzalil@unpam.ac.id

ABSTRAK

The development of information technology has significantly transformed legal relations in society, particularly in civil disputes where electronic documents and digital communications are increasingly used as evidence. However, Indonesian civil procedural law, which still relies on the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) and Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), has not comprehensively regulated electronic evidence within the procedural framework. On the other hand, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 has recognized electronic documents and electronic information as valid legal evidence. Nevertheless, the implementation of electronic evidence in civil litigation continues to raise legal issues, especially regarding evidentiary value, authenticity, and standards of verification in court proceedings. This study aims to analyze the legal position of electronic evidence in Indonesian civil procedural law and examine the urgency of reforming evidentiary mechanisms in response to technological developments. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches through the analysis of court decisions related to electronic evidence in civil disputes. The results indicate that the use of electronic evidence in civil courts still leads to inconsistencies in judicial interpretation and assessment, resulting in uncertainty in evidentiary practices. Therefore, reformulation of Indonesian civil procedural law is necessary to establish clearer and more adaptive regulations concerning electronic evidence in the modern judicial system.

Keywords: electronic evidence, civil procedural law, digital evidence, legal reform, evidentiary system

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat secara signifikan, termasuk dalam aktivitas keperdataan yang saat ini semakin banyak dilakukan melalui media elektronik. Perjanjian bisnis, transaksi utang piutang, komunikasi kontraktual, hingga pertukaran dokumen tidak lagi didominasi oleh dokumen konvensional berbentuk tertulis di atas kertas, melainkan menggunakan surat elektronik, aplikasi pesan instan, dokumen digital, dan berbagai bentuk komunikasi elektronik lainnya. Kondisi tersebut

menyebabkan alat bukti elektronik semakin sering digunakan dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan Indonesia. Dalam praktiknya, bukti berupa percakapan *WhatsApp*, surat elektronik (*e-mail*), hasil tangkapan layar (*screenshot*), dokumen digital, hingga transaksi elektronik kini telah menjadi bagian dari alat pembuktian dalam berbagai sengketa perdata, terutama perkara wanprestasi, utang piutang, bisnis digital, dan perdagangan elektronik.[1]

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebenarnya telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.[2] Akan tetapi, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman dalam praktik pembuktian perkara perdata. Hal ini disebabkan karena hukum acara perdata Indonesia masih bertumpu pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang merupakan produk hukum kolonial dan belum secara eksplisit mengatur mekanisme penggunaan, verifikasi, maupun kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam persidangan perdata.[3]

Permasalahan tersebut terlihat nyata dalam praktik peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui artikel berjudul *"Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata"* menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim terkait kekuatan pembuktian hasil cetak pesan elektronik karena belum adanya pengaturan yang tegas mengenai standar pembuktiannya dalam perkara perdata. Artikel Mahkamah Agung RI Permasalahan serupa juga ditegaskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang menyebutkan bahwa hasil screenshot pesan singkat dan chatting masih menimbulkan persoalan terkait autentikasi dan validitas digital sehingga dalam praktiknya sering kali hanya diposisikan sebagai bukti pendukung dan membutuhkan alat bukti lain untuk memperkuat pembuktian.[4] Kondisi tersebut menunjukkan

---

1 Fahrul Anggara Putra, "Reformulasi Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Kaitanya Dengan Data Pribadi Sebagai Alat Bukti Elektronik," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, No. Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan (2018).

2 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

3 Indonesia. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

4 Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. "Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata." *PTA Kalimantan Utara*, https://pta-

bahwa pengakuan alat bukti elektronik secara normatif belum sepenuhnya diikuti dengan standar pembuktian yang seragam dalam praktik peradilan.

Fenomena penggunaan alat bukti elektronik juga dapat dilihat dalam berbagai putusan pengadilan yang menggunakan dokumen digital dan komunikasi elektronik sebagai alat pembuktian perkara perdata. Pencarian pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci "alat bukti elektronik" menunjukkan banyak perkara perdata yang melibatkan penggunaan surat elektronik, percakapan digital, dokumen elektronik, hingga hasil tangkapan layar sebagai alat pembuktian. Akan tetapi, dalam praktiknya belum terdapat keseragaman penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut.[5] Dalam beberapa perkara, alat bukti elektronik diterima sebagai alat bukti utama, sedangkan dalam perkara lain hanya diposisikan sebagai bukti pendukung karena dianggap rentan dimanipulasi dan belum memiliki mekanisme verifikasi digital yang jelas. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik pembuktian modern dengan sistem hukum acara perdata Indonesia yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Penelitian mengenai alat bukti elektronik dalam perkara perdata sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian Alzasyah Bachsin et al., (2025) membahas legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata dan menyimpulkan bahwa alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia, namun penelitian tersebut masih berfokus pada aspek legalitas formal dan belum membahas inkonsistensi praktik pembuktian di pengadilan.[6] Penelitian lain Heniyatun Heniyatun et al., (2018) menyoroti persoalan autentikasi dan perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik dalam perkara perdata serta menunjukkan bahwa belum adanya standar verifikasi digital menyebabkan hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, akan tetapi penelitian tersebut belum mengaitkan persoalan

kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-sms-dan-chatting-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata/. Accessed 28 May 2026.

5 Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pencarian Putusan dengan Kata Kunci 'Alat Bukti Elektronik.'" *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Alat+bukti+elektronik%22&cat=4d88fcc4f35395470bd80f19f776d242. Accessed 28 May 2026.

6 Alzasyah Bachsin et al., "Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).

tersebut dengan urgensi pembaruan hukum acara perdata nasional.[7] Selanjutnya, penelitian Gede P. Astika Juniartha et al., (2021) menjelaskan bahwa screenshot percakapan elektronik sering digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, namun masih menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan manipulasi digital dan validitas autentikasi.[8] Penelitian tersebut lebih berfokus pada screenshot sebagai salah satu bentuk alat bukti elektronik dan belum membahas pembaruan sistem pembuktian perdata secara lebih luas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengakuan normatif alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun persoalan teknis autentikasi digital. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengaitkan inkonsistensi praktik pembuktian alat bukti elektronik dengan urgensi pembaruan hukum acara perdata Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik terus meningkat dan membutuhkan sistem pembuktian yang lebih modern, adaptif, dan memiliki standar yang seragam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai kedudukan alat bukti elektronik yang tidak hanya dilihat dari aspek legalitas normatif berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga dianalisis melalui praktik konkret peradilan perdata di Indonesia. Penelitian ini menempatkan inkonsistensi penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik sebagai indikator penting urgensi pembaruan hukum acara perdata nasional di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pembuktian modern yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan praktik peradilan perdata di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia serta mengkaji urgensi pembaruan hukum acara perdata nasional dalam mengakomodasi penggunaan alat bukti elektronik secara lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

---

[7] Heniyatun Heniyatun et al., "Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018), https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047.

[8] I. Gede P. Astika Juniartha et al., "Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021), https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3263.401-405.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, khususnya *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam perkara perdata. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perdata melalui putusan pengadilan dan praktik peradilan di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pembuktian elektronik dalam perkara perdata. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, artikel Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, serta penelusuran putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan praktik penggunaan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara perdata.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan permasalahan hukum terkait kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pendapat para ahli, serta praktik peradilan yang berkembang. Analisis tersebut dilakukan untuk menemukan hubungan antara pengaturan normatif alat bukti elektronik dengan praktik pembuktian di pengadilan serta mengkaji urgensi

pembaruan hukum acara perdata Indonesia di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat secara signifikan, termasuk dalam aktivitas keperdataan yang kini banyak dilakukan melalui media elektronik. Dalam praktik modern, hubungan hukum masyarakat tidak lagi hanya dilakukan melalui dokumen konvensional berbentuk tertulis di atas kertas, melainkan melalui surat elektronik (*e-mail*), percakapan WhatsApp, dokumen digital, transaksi elektronik, hingga berbagai bentuk komunikasi berbasis teknologi informasi lainnya.[9] Kondisi tersebut menyebabkan alat bukti elektronik semakin sering digunakan dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan Indonesia. Fenomena tersebut dapat dilihat melalui penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci "alat bukti elektronik" yang menunjukkan banyak perkara perdata menggunakan percakapan digital, dokumen elektronik, maupun hasil tangkapan layar (*screenshot*) sebagai alat pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembuktian modern berkembang jauh lebih cepat dibanding pembaruan hukum acara perdata nasional.[10]

Namun demikian, pengakuan normatif tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan praktik pembuktian di pengadilan. Dalam kenyataannya, kedudukan alat bukti elektronik masih sering menimbulkan perbedaan penilaian di antara hakim, khususnya terkait kekuatan pembuktian, autentikasi digital, dan validitas dokumen elektronik. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri mengakui bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai kekuatan pembuktian hasil cetak pesan elektronik karena belum adanya standar pembuktian yang tegas dalam hukum acara perdata.[11] Permasalahan serupa juga

---

[9] Dicky Swandani and Dwi Ramadhani, "Hukum Pembuktian E-Mail Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Litigasi Di Indonesia Dan Cina," *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2020).

[10] Rita Defriza Rita and Ardina Khoirun Nisa, "Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022), https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.746.

[11] Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*,

ditegaskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa screenshot pesan singkat dan chatting masih memerlukan pembuktian tambahan karena rentan mengalami manipulasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama alat bukti elektronik saat ini bukan lagi mengenai legalitas formalnya, melainkan mengenai bagaimana alat bukti tersebut diposisikan dan dinilai dalam praktik pembuktian perkara perdata.

1. Kedudukan Normatif Alat Bukti Elektronik

Secara normatif, kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:[12]

a. Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan legitimasi hukum terhadap alat bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat digital modern.

b. Perluasan alat bukti surat dalam hukum acara perdata

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memperlihatkan bahwa alat bukti elektronik pada dasarnya diposisikan sebagai perluasan alat bukti surat dalam sistem pembuktian perdata. Dengan demikian, dokumen elektronik tidak lagi dipandang sebagai bukti di luar sistem hukum acara.

c. Memiliki kekuatan pembuktian sepanjang memenuhi syarat tertentu

Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang:

1) Dapat diakses;
2) Dapat ditampilkan;
3) Dijamin keutuhannya;
4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tidak bersifat mutlak, tetapi sangat

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-0Dt. Accessed 28 May 2026.

[12] Arya Pradipa, "Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE Dan Perkembangan E-Court," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2 (2025).

bergantung pada aspek autentikasi dan integritas data digital.

d. Menjadi konsekuensi perkembangan masyarakat digital

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan hubungan hukum masyarakat yang kini berbasis teknologi informasi. Dalam praktiknya, transaksi dan komunikasi elektronik justru lebih dominan dibanding penggunaan dokumen konvensional.

2. Kedudukan Praktis Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata

Dalam praktik peradilan, penggunaan alat bukti elektronik terus mengalami peningkatan, terutama dalam perkara:

a. Wanprestasi;
b. Transaksi bisnis digital;
c. Utang piutang;
d. Perdagangan elektronik (*e-commerce*);
e. Sengketa berbasis komunikasi digital.

Akan tetapi, peningkatan penggunaan alat bukti elektronik belum diikuti dengan keseragaman penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktiannya. Dalam beberapa perkara, alat bukti elektronik diterima sebagai alat bukti utama apabila memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain. Sebaliknya, dalam perkara lain alat bukti elektronik hanya diposisikan sebagai alat bukti pendukung karena dianggap rentan dimanipulasi dan belum memiliki mekanisme autentikasi digital yang jelas.[13]

Tabel 1. Analisis Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata Indonesia

Aspek	Pembuktian Konvensional	Pembuktian Elektronik	Analisis
Dasar Hukum	HIR, RBg, KUHPerdata	UU ITE	Bukti elektronik belum diatur secara rinci dalam hukum acara perdata
Bentuk Bukti	Surat, akta, saksi	Chat, e-mail, PDF, screenshot	Bentuk bukti berkembang mengikuti teknologi

[13] Khalidah Khalidah et al., "Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 300k/Pdt/2010)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025), https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18512.

Sistem Verifikasi	Tanda tangan dan fisik dokumen	Metadata dan autentikasi digital	Membutuhkan pendekatan teknis baru
Potensi Manipulasi	Relatif rendah	Relatif tinggi	Menjadi alasan hakim berhati-hati
Kekuatan Pembuktian	Relatif stabil	Berbeda-beda	Bergantung penilaian hakim
Kedudukan di Pengadilan	Sudah mapan	Masih transisional	Belum memiliki standar seragam
Kebutuhan Regulasi	Minim perubahan	Sangat mendesak	Perlu reformasi hukum acara
Kepastian Hukum	Relatif jelas	Belum konsisten	Menimbulkan multitafsir praktik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia masih berada dalam fase transisional. Secara normatif alat bukti elektronik telah memperoleh legitimasi hukum, tetapi secara praktis belum memiliki standar pembuktian yang benar-benar seragam. Hal tersebut menyebabkan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sangat bergantung pada penilaian hakim dalam setiap perkara.

Kondisi tersebut apabila dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa pengakuan normatif saja belum cukup untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut Radbruch, hukum harus mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan keseragaman penerapan dalam praktik. Dalam konteks alat bukti elektronik, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya pengakuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga mencakup:[14]

a. Kejelasan standar pembuktian;
b. Keseragaman penilaian hakim;
c. Kepastian autentikasi digital;
d. Konsistensi penerapan hukum di pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan dalam penelitian ini pada dasarnya memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Edmon Makarim (2019) mengenai kedudukan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian hukum Indonesia yang menyimpulkan bahwa alat bukti elektronik telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun implementasinya masih

[14] Gresia Wulaning Rum, "Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Perdata," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025).

menghadapi persoalan autentikasi dan kekuatan pembuktian dalam praktik peradilan. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Lubis et al., (2025) juga menunjukkan bahwa belum adanya standar verifikasi digital dalam hukum acara perdata menyebabkan hakim memiliki penilaian yang berbeda terhadap alat bukti elektronik, khususnya terkait validitas dokumen digital dan komunikasi elektronik.[15] Selain itu, penelitian oleh Eman Sulaiman et al., (2021) menegaskan bahwa screenshot percakapan elektronik masih sering diposisikan sebagai alat bukti pendukung karena rentan mengalami manipulasi digital dan belum memiliki mekanisme autentikasi yang baku dalam proses pembuktian perkara perdata.[16]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia secara normatif telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, secara praktis alat bukti elektronik masih berada dalam posisi transisional karena belum memiliki standar pembuktian yang benar-benar seragam dalam praktik peradilan perdata Indonesia.

2. Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Belum Menciptakan Keseragaman Praktik Pembuktian Perdata

Pengakuan alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam menyesuaikan sistem hukum Indonesia dengan perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi, keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman praktik pembuktian dalam perkara perdata. Dalam praktik peradilan, penggunaan alat bukti elektronik masih menunjukkan perbedaan penilaian antar hakim, baik terkait kekuatan pembuktian, autentikasi digital, maupun kedudukannya dalam sistem pembuktian perdata.[17] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama saat ini bukan lagi mengenai pengakuan legalitas alat bukti elektronik, melainkan mengenai belum sinkronnya pengaturan alat bukti elektronik dengan sistem hukum

[15] Fauziah Lubis et al., "Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025), https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19878.

[16] Eman Sulaiman et al., "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata," *Risalah Hukum*, ahead of print, 2021, https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.207.

[17] Lioni Anggraini et al., "Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Kasus JAK TV & Dua Advokat Dalam Perspektif Hukum Perdata," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025), https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12467.

acara perdata Indonesia.

3. Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia Masih Berorientasi Konvensional

Belum seragamnya praktik pembuktian elektronik juga dipengaruhi oleh sistem hukum acara perdata Indonesia yang masih bertumpu pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Kedua regulasi tersebut lahir pada masa kolonial dan dibangun berdasarkan sistem pembuktian konvensional yang berorientasi pada:[18]

a. Dokumen fisik;
b. Tanda tangan manual;
c. Surat tertulis;
d. Hubungan hukum non-digital.

Sementara itu, alat bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda karena:

a. Tidak memiliki bentuk fisik;
b. Mudah disalin;
c. Mudah dimodifikasi;
d. Membutuhkan autentikasi digital.

Perbedaan karakter tersebut menyebabkan pendekatan pembuktian konvensional tidak selalu relevan diterapkan terhadap alat bukti elektronik. Akibatnya, hakim sering kali menggunakan pendekatan pembuktian tradisional terhadap dokumen digital yang sebenarnya membutuhkan mekanisme verifikasi berbeda.[19]

Tabel 2. Faktor Penyebab Belum Seragamnya Praktik Pembuktian Elektronik

Faktor	Kondisi yang Terjadi	Dampak dalam Praktik
Pengaturan UU ITE bersifat umum	Tidak mengatur teknis pembuktian	Muncul multitafsir
HIR dan RBg masih konvensional	Belum mengakomodasi bukti digital	Terjadi kekosongan prosedural
Tidak ada standar autentikasi baku	Verifikasi bergantung hakim	Penilaian berbeda-beda

[18] Fitri Darizta et al., "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia," *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023), https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.29.
[19] Eka Wahyuni et al., "Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (2022).

Belum optimalnya digital forensik	Bukti elektronik mudah diperdebatkan	Kekuatan bukti sering diragukan
Karakter bukti elektronik mudah dimanipulasi	Screenshot/chat dapat diedit	Hakim lebih berhati-hati
Tidak adanya pedoman pembuktian nasional	Praktik tiap hakim berbeda	Kepastian hukum lemah
Perkembangan teknologi lebih cepat dari regulasi	Hukum acara tertinggal	Adaptasi hukum lambat

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, hukum seharusnya mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan keseragaman penerapan. Namun dalam konteks pembuktian elektronik, pengakuan normatif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum karena belum diikuti pembaruan sistem hukum acara perdata secara komprehensif.[20] Kepastian hukum dalam pembuktian elektronik tidak cukup hanya dengan pengakuan legalitas, tetapi juga membutuhkan kepastian standar autentikasi, kepastian mekanisme verifikasi, kepastian kekuatan pembuktian dan keseragaman penilaian hakim.[21]

4. Inkonsistensi Penilaian Hakim Menunjukkan Belum Optimalnya Harmonisasi Hukum

Belum sinkronnya pengaturan alat bukti elektronik dengan sistem hukum acara perdata menyebabkan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sangat bergantung pada penilaian hakim dalam setiap perkara. Dalam praktik peradilan, alat bukti elektronik yang secara substansi serupa dapat menghasilkan penilaian berbeda. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri mengakui bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim terkait kekuatan pembuktian hasil cetak pesan elektronik dalam perkara perdata. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang menyebutkan bahwa screenshot dan chatting masih membutuhkan pembuktian tambahan untuk memastikan validitas dan autentikasinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa:

a. Belum ada standar pembuktian elektronik yang seragam;
b. Belum ada ukuran baku mengenai kekuatan pembuktian;

[20] Dian Dewi Khasanah, "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata," *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.5.
[21] Rezy Januar Wilyana et al., "Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan," *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020), https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244.

c. Belum ada mekanisme autentikasi digital yang berlaku nasional;
d. Belum ada harmonisasi penuh antara uu ite dengan hukum acara perdata.

Dalam praktiknya, kondisi tersebut menyebabkan alat bukti elektronik sering berada pada posisi yang tidak stabil. Di satu sisi diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, namun di sisi lain kekuatan pembuktiannya masih sering diperdebatkan di persidangan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum materiil melalui UU ITE belum sepenuhnya diikuti pembaruan hukum formil dalam hukum acara perdata Indonesia.

5. Implikasi Hukum terhadap Sistem Pembuktian Perdata Indonesia

Belum seragamnya praktik pembuktian alat bukti elektronik menimbulkan beberapa implikasi penting dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, antara lain:[22]

a. Menimbulkan ketidakpastian hukum

Perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik menyebabkan para pihak sulit memprediksi kekuatan pembuktian dokumen digital yang diajukan di persidangan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

b. Membuka ruang subjektivitas hakim yang terlalu luas

Ketiadaan standar pembuktian elektronik menyebabkan hakim memiliki ruang interpretasi yang sangat luas dalam menilai autentikasi dan validitas alat bukti elektronik. Akibatnya, putusan terhadap perkara yang substansinya serupa dapat menghasilkan pertimbangan hukum berbeda.

c. Menghambat efektivitas penyelesaian sengketa digital

Perkembangan transaksi dan hubungan hukum digital membutuhkan sistem pembuktian yang cepat dan adaptif. Akan tetapi, ketidakjelasan standar pembuktian elektronik justru menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih rumit dan berpotensi memperpanjang penyelesaian perkara.

d. Menunjukkan urgensi pembaruan hukum acara perdata nasional

Inkonsistensi praktik pembuktian elektronik memperlihatkan bahwa hukum acara perdata Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat digital modern. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum acara perdata yang secara khusus

[22] D. M. Nugroho, "Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia Dari Perspektif Hakim," Qistie 8, no. 1 (2015).

mengatur:

1) Standar autentikasi elektronik;
2) Mekanisme digital forensik;
3) Tata cara verifikasi dokumen digital;
4) Kedudukan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mampu menciptakan keseragaman praktik pembuktian perkara perdata karena belum diikuti pengaturan teknis dan prosedural yang komprehensif dalam hukum acara perdata Indonesia.[23] Oleh karena itu, pembaruan hukum acara perdata nasional menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan sistem pembuktian elektronik yang lebih modern, adaptif, dan memiliki standar penerapan yang seragam di lingkungan peradilan Indonesia.

KESIMPULAN

Kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia secara normatif telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menempatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan sistem pembuktian dari pola konvensional menuju sistem pembuktian modern berbasis teknologi informasi. Dalam praktik peradilan, alat bukti elektronik telah banyak digunakan dalam berbagai perkara perdata, khususnya sengketa wanprestasi, transaksi digital, dan hubungan hukum berbasis komunikasi elektronik. Akan tetapi, kedudukan alat bukti elektronik dalam praktik pembuktian masih berada pada posisi transisional karena belum memiliki standar pembuktian yang benar-benar seragam dalam hukum acara perdata Indonesia.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman praktik pembuktian perkara perdata karena pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme autentikasi, verifikasi, maupun kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Kondisi

[23] Irvan Fauzi et al., "Potensi Masalah Hukum Dalam Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024), https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1047.

tersebut diperparah oleh sistem hukum acara perdata Indonesia yang masih bertumpu pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang berorientasi pada pembuktian konvensional. Akibatnya, dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik yang secara substansi serupa. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara perdata nasional menjadi kebutuhan mendesak guna membentuk sistem pembuktian elektronik yang lebih modern, adaptif, dan memiliki standar penerapan yang seragam, khususnya terkait autentikasi digital, mekanisme verifikasi elektronik, serta kedudukan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam proses persidangan perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Lioni, Fernando Lim, Kurnia Tanu Putra, and Muhamad Bintang Guntoro. "Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Kasus JAK TV & Dua Advokat Dalam Perspektif Hukum Perdata." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12467.

Bachsin, Alzasyah, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Haykal Ikram Arya Ranggana, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Sultan Fadhillah, and Farahdinny Siswajanthy. "Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).

Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, Muhamad Fathony, and Desti Indah Sari. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023). https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.29.

Fauzi, Irvan, Anis Rifai, and Arina Novizas Shebubakar. "Potensi Masalah Hukum Dalam Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024). https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1047.

Heniyatun, Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, and Puji Sulistyaningsih. "Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018). https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047.

Januar Wilyana, Rezy, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya. "Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan." *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020). https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244.

Juniartha, I. Gede P. Astika, I. Nyoman Gede Sugiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021). https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3263.401-405.

Khalidah, Khalidah, Arif Rahman, and Sofyan Jafar. "Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat

Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 300k/Pdt/2010).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18512.

Khasanah, Dian Dewi. “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata.” *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.5.

Lubis, Fauziah, Rajo Inal Hamonangan HSB, Muhammad Kholis Hasibuan, et al. “Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025). https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19878.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-0Dt. Accessed 28 May 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pencarian Putusan dengan Kata Kunci ‘Alat Bukti Elektronik.’” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Alat+bukti+elektronik%22&cat=4d88fcc4f35395470bd80f19f776d242. Accessed 28 May 2026.

Nugroho, D. M. “Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia Dari Perspektif Hakim.” *Qistie* 8, no. 1 (2015).

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. “Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.” *Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara*, https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-sms-dan-chatting-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata/. Accessed 28 May 2026.

Pradipa, Arya. “Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE Dan Perkembangan E-Court.” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2 (2025).

Putra, Fahrul Anggara. “Reformulasi Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Kaitanya Dengan Data Pribadi Sebagai Alat Bukti Elektronik.” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, No. Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan (2018).

Rita, Rita Defriza, and Ardina Khoirun Nisa. “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022). https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.746.

Rum, Gresia Wulaning. “Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Perdata.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025).

Sulaiman, Eman, Nur Arifudin, and Lily Triyana. “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata.” *Risalah Hukum*, ahead of print, 2021. https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.207.

Swandani, Dicky, and Dwi Ramadhani. "Hukum Pembuktian E-Mail Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Litigasi di Indonesia Dan Cina." *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2020).

Wahyuni, Eka, Sufirman Rahman, and Andi Risma. "Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbarui*. Staatsblad 1941 Nomor 44.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, Staatsblad 1847 Nomor 23.

Indonesia. *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) atau Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura*. Staatsblad 1927 Nomor 227.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1072.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kerugian Keuangan Negara di Badan Usaha Milik Negara

Muhammad Teguh Pangestu, Lukman Hakim, Fitri Ramadhani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen03283@unpam.ac.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai status hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN, khususnya terkait pengkualifikasian kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis karena kerugian korporasi sering kali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keuangan negara dalam BUMN serta menganalisis alasan kerugian keuangan pada BUMN menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum yang mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal negara yang telah dipisahkan dan disertakan ke dalam BUMN Persero mengalami transformasi hukum dari keuangan publik menjadi kekayaan privat milik BUMN sebagai separate legal entity. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat aktivitas bisnis BUMN pada prinsipnya merupakan kerugian korporasi yang menjadi tanggung jawab BUMN, bukan secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Selain itu, penerapan doktrin Business Judgment Rule diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa adanya unsur penyalahgunaan wewenang maupun benturan kepentingan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kekayaan negara pada BUMN serta mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN.

Kata Kunci: BUMN, Kerugian Negara, Keuangan Negara, *Separate Legal Entity*, *Business Judgment Rule*.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Keberadaan BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik dan penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, BUMN memiliki peranan strategis sebagai pelopor pada sektor-sektor usaha yang belum mampu atau belum diminati oleh pihak swasta, sehingga keberadaannya memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi sosial.[2]

Sebagai badan hukum, BUMN memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri (*separate legal entity*) yang terpisah dari negara sebagai pemegang saham. Konsekuensi yuridis dari status tersebut adalah BUMN memiliki kekayaan sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ perseroan, serta dapat menggugat maupun digugat di pengadilan. Dalam konteks Persero, negara hanya berkedudukan sebagai pemegang saham yang melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan. Setelah modal negara dipisahkan dan dimasukkan sebagai penyertaan modal, maka secara hukum kekayaan tersebut berubah menjadi kekayaan milik BUMN, bukan lagi menjadi kekayaan langsung milik negara.[3]

Permasalahan muncul ketika kerugian yang dialami oleh BUMN dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum, direksi BUMN sering kali menghadapi risiko kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diambilnya apabila keputusan tersebut berujung pada kerugian perusahaan. Padahal, dalam dunia bisnis kerugian merupakan bagian dari risiko usaha yang tidak selalu lahir dari perbuatan melawan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan, khususnya dalam mengambil kebijakan bisnis strategis.

Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus investasi PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) pada Participating Interest (PI) Blok BMG Australia. Dalam perkara tersebut, direksi PT Pertamina dianggap menyebabkan kerugian negara akibat keputusan investasi yang dinilai tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Namun di sisi lain, kerugian yang dialami PT PHE sesungguhnya merupakan penurunan nilai aset perusahaan yang bersifat fluktuatif dan berkaitan dengan risiko bisnis, bukan kerugian negara dalam arti kehilangan keuangan negara secara langsung. Selain itu, tindakan direksi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha

[2] Anita Kamilah and Trini Handayani, "The Application of Business Judgment Rule Principles: The Protection for State-Owned Enterprises Directors to Business Risk Failure," UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2021).

[3] Bambang Hajar Herwibowo et al., "Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance," CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah 2, no. 8 (2025).

perusahaan tanpa adanya unsur *fraud, conflict of interest*, maupun penyalahgunaan kewenangan.[4]

Perdebatan mengenai status kerugian BUMN semakin kompleks karena adanya disharmonisasi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengategorikan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau BUMN sebagai bagian dari keuangan negara.[5] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memperluas cakupan keuangan negara hingga meliputi kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.[6] Dengan demikian, kerugian BUMN sering dimaknai sebagai kerugian negara.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN justru menegaskan bahwa modal negara yang telah dipisahkan menjadi kekayaan milik dan tanggung jawab BUMN. Ketentuan Pasal 4A ayat (5) dan Pasal 4B UU BUMN menunjukkan bahwa kerugian yang timbul dalam aktivitas usaha BUMN merupakan kerugian korporasi yang menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum mandiri.[7]

Tidak hanya pada tataran regulasi, disharmonisasi juga terjadi dalam praktik peradilan. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Mahkamah Agung menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai status keuangan negara dalam BUMN. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap direksi BUMN dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengambil keputusan bisnis. Akibatnya, direksi cenderung bersikap terlalu hati-hati (*play safe*) karena khawatir setiap kerugian perusahaan akan dipandang sebagai kerugian negara dan berimplikasi pidana korupsi.[8]

---

4 Viktoris Dahoklory, "Dinamika Pengelolaan Keuangan Bumn Perihal 'Dilema' Antara Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 3 (2020).

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

8 Anisa Deny Setiawati and Mokhamad Gisa Vitrana, "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi," JURNAL RECHTENS 14, no. 1 (2025).

Secara teoritis, konsep separate legal entity dalam hukum perseroan menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terpisah dari pemegang sahamnya. Ketika negara melakukan penyertaan modal ke dalam BUMN, telah terjadi transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat dalam bentuk saham perseroan. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat aktivitas bisnis BUMN seharusnya dipandang sebagai kerugian korporasi, bukan secara otomatis sebagai kerugian negara. Doktrin *Business Judgment Rule* juga memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai status hukum keuangan negara dalam BUMN serta dasar pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami BUMN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kekayaan negara pada BUMN sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis direksi BUMN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berangkat dari adanya konflik norma (*conflict of norms*) mengenai kedudukan kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN serta implikasi hukumnya terhadap konsep kerugian negara dan pertanggungjawaban direksi BUMN.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, BUMN, perseroan terbatas, dan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum

yang relevan dengan penelitian, seperti konsep *separate legal entity*, *business judgment rule*, transformasi keuangan publik menjadi keuangan privat, dan konsep kerugian negara dalam perspektif hukum perusahaan dan hukum keuangan negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai kedudukan BUMN sebagai badan hukum yang mandiri dan terpisah dari negara sebagai pemegang saham.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *case approach* melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan kebijakan lembaga peradilan yang berkaitan dengan status keuangan negara dalam BUMN, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum serta pertimbangan yuridis hakim terhadap konsep kerugian negara dalam BUMN.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum secara sistematis. Analisis dilakukan untuk menemukan hubungan, sinkronisasi, dan konsistensi antar norma hukum yang mengatur mengenai status keuangan negara dalam BUMN.

Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk memberikan preskripsi hukum terhadap permasalahan penelitian, khususnya mengenai status hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN serta dasar pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dalam aktivitas bisnis BUMN. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan argumentasi hukum yang komprehensif serta menghasilkan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara pada BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Hukum Keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara

Status hukum keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai kedudukan kekayaan negara yang telah dipisahkan menjadi modal perseroan. Perdebatan tersebut hingga saat ini masih menimbulkan persoalan serius dalam praktik ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan penentuan apakah kerugian yang dialami BUMN dapat secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara. Persoalan ini menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN serta perlindungan hukum terhadap direksi dalam menjalankan kebijakan bisnis perusahaan.

Secara konseptual, BUMN Persero merupakan badan hukum privat yang tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas. Sebagai badan hukum, BUMN memiliki karakteristik *separate legal entity*, yaitu suatu entitas hukum yang mandiri dan terpisah dari pemegang sahamnya, termasuk negara.[9] Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah BUMN memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban sendiri, serta bertanggung jawab secara mandiri atas segala aktivitas hukumnya.

Dalam perspektif hukum perusahaan, pemisahan kekayaan merupakan unsur fundamental dari eksistensi badan hukum. Ketika negara melakukan penyertaan modal ke dalam BUMN, maka secara yuridis telah terjadi transformasi status kekayaan negara menjadi modal perusahaan. Dengan demikian, hubungan hukum negara terhadap kekayaan tersebut berubah dari hubungan hukum publik menjadi hubungan hukum privat.[10] Negara tidak lagi berkedudukan sebagai penguasa publik terhadap modal tersebut, melainkan hanya sebagai pemegang saham perseroan.

Permasalahan muncul karena konsep tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pengaturan dalam rezim hukum keuangan negara. Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang

[9] Emmanuel Kevin Wicaksono, "Status Keuangan BUMN Terhadap Kekayaan Milik Negara Dan Kerugiannya Dalam Tindak Pidana Korupsi," Datin Law Jurnal 6, no. 1 (2025).
[10] Bagus Satrio et al., "The Point of Contact between Corporate and State Financial Law: The Acquisition of PT TPPI by PT Pertamina (Persero)," *Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025).

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memperluas definisi keuangan negara hingga meliputi kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau BUMN. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan bahwa keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara yang dipisahkan.[11]

Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum berkembang pandangan bahwa setiap kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan kerugian negara. Pandangan ini kemudian menjadi dasar penggunaan instrumen hukum pidana korupsi terhadap direksi BUMN ketika perusahaan mengalami kerugian bisnis. Padahal, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya tepat apabila dianalisis dari perspektif hukum perusahaan modern.

Kerugian dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari risiko usaha (*business risk*). Tidak semua kerugian perusahaan lahir dari tindakan melawan hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktik korporasi, kerugian dapat terjadi akibat fluktuasi pasar, penurunan nilai aset, kesalahan strategi bisnis, perubahan kondisi ekonomi global, maupun kegagalan investasi.[12]

Hal tersebut terlihat dalam kasus investasi PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) pada Participating Interest (PI) Blok BMG Australia. Dalam perkara tersebut, kerugian yang dialami PT PHE dipandang sebagai kerugian negara sehingga menimbulkan proses hukum terhadap direksi perusahaan. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, kerugian tersebut sesungguhnya merupakan bentuk penurunan nilai aset (*impairment loss*) akibat kondisi produksi yang tidak lagi ekonomis dan bukan kehilangan keuangan negara secara langsung.

Selain itu, keputusan investasi tersebut pada prinsipnya merupakan keputusan korporasi yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha perusahaan. Direksi menjalankan kewenangannya berdasarkan fungsi pengurusan perseroan dan bukan dalam kapasitas sebagai pejabat administrasi negara. Oleh sebab itu, pendekatan yang secara otomatis mempersamakan kerugian bisnis dengan kerugian negara justru berpotensi mengaburkan batas antara rezim hukum privat dan hukum publik.[13]

---

[11] Budi Harianto, "Kerugian Negara Diakibatkan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara," Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan 3, no. 4 (2025).

[12] Amir Firmansyah et al., "Peran BUMN Sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional Yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi," Binamulia Hukum 13, no. 2 (2024).

[13] Larassati Putri Syaflizar, "Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan Bumn (PERSERO)," Jurnal Privat Law 11, no. 1 (2023).

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan status hukum keuangan negara dalam BUMN menjadi problematik, sebagai berikut:

a. Adanya dualisme pengaturan mengenai kedudukan kekayaan negara dalam BUMN. Rezim hukum keuangan negara memandang kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara, sedangkan rezim hukum perseroan menegaskan bahwa kekayaan tersebut telah menjadi kekayaan perseroan yang terpisah dari negara sebagai pemegang saham.
b. Belum adanya harmonisasi antara hukum perusahaan dan hukum pidana korupsi dalam menentukan batas kerugian negara dan kerugian korporasi. Akibatnya, kerugian bisnis yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi sering kali diproses menggunakan pendekatan hukum pidana.
c. Adanya ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan dan kebijakan lembaga negara. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Mahkamah Agung menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai status kekayaan negara dalam BUMN. Kondisi ini semakin memperkuat ketidakpastian hukum dalam praktik pengelolaan BUMN.
d. Kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN menyebabkan munculnya budaya *play safe* dalam pengambilan keputusan bisnis. Direksi menjadi cenderung menghindari risiko usaha karena khawatir keputusan bisnis yang gagal akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
e. Ketidakjelasan status hukum keuangan negara dalam BUMN berdampak terhadap menurunnya fleksibilitas dan daya saing BUMN sebagai entitas bisnis. Padahal, sebagai perusahaan yang bergerak dalam dunia usaha, BUMN dituntut mampu bersaing secara profesional, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika pasar global.

Disharmonisasi pengaturan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas melalui tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Status Keuangan Negara dalam BUMN

Regulasi	Substansi Pengaturan	Konsekuensi Hukum
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Kekayaan negara yang dipisahkan termasuk keuangan negara	Kerugian BUMN dipandang sebagai kerugian negara
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor	Kekayaan negara yang dipisahkan menjadi objek perlindungan keuangan negara	Direksi BUMN rentan diproses pidana

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Perseroan merupakan badan hukum mandiri	Kekayaan perseroan terpisah dari pemegang saham
UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN	Modal negara yang dipisahkan menjadi milik dan tanggung jawab BUMN	Kerugian BUMN merupakan kerugian korporasi

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan, 2026.

Selain persoalan normatif, penelitian ini menemukan bahwa akar utama permasalahan sebenarnya terletak pada kegagalan membedakan posisi negara dalam ranah publik dan ranah privat. Ketika negara mendirikan atau menanamkan modal pada BUMN Persero, negara sesungguhnya sedang bertindak sebagai subjek hukum privat, bukan sebagai penguasa publik. Oleh karena itu, segala hubungan hukum yang lahir setelah penyertaan modal harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum privat, termasuk prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab korporasi. Pandangan tersebut sejalan dengan teori transformasi keuangan publik menjadi keuangan privat yang menyatakan bahwa penyertaan modal negara pada perseroan menyebabkan terputusnya hubungan hukum publik terhadap kekayaan tersebut.[14] Dengan demikian, kekayaan yang telah berubah menjadi saham perseroan tidak lagi dapat diperlakukan secara mutlak sebagai keuangan negara dalam arti publik.

Dalam hukum perusahaan modern, perlindungan terhadap direksi diberikan melalui doktrin *business judgment rule*. Doktrin tersebut menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan sepanjang keputusan bisnis yang diambil dilakukan dengan itikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of care*), dan tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*). Keberadaan doktrin tersebut sangat penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN.[15] Sebab tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, direksi akan kehilangan keberanian dalam mengambil keputusan strategis yang sebenarnya diperlukan untuk pengembangan perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa status hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN Persero pada hakikatnya telah berubah menjadi kekayaan korporasi milik BUMN sebagai badan hukum mandiri. Oleh karena itu, kerugian yang timbul

[14] Faisal Santiago, "Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia: Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024).

[15] Sutrisno et al., "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).

dalam aktivitas bisnis BUMN tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara, kecuali apabila dapat dibuktikan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, maupun tindak pidana korupsi yang secara nyata merugikan keuangan negara.

2. Kerugian Keuangan pada BUMN Menjadi Tanggung Jawab BUMN sebagai Badan Hukum Mandiri

Persoalan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan isu yang sangat krusial dalam praktik hukum perusahaan dan hukum keuangan negara di Indonesia. Selama ini berkembang pandangan bahwa kerugian yang dialami BUMN merupakan kerugian negara sehingga negara dianggap sebagai pihak yang menanggung akibat hukum dari kerugian tersebut. Akan tetapi, apabila dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan teori badan hukum, hukum perseroan terbatas, serta konstruksi hukum BUMN, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat.

Secara yuridis, kerugian yang timbul dalam aktivitas usaha BUMN pada prinsipnya merupakan tanggung jawab BUMN itu sendiri sebagai badan hukum mandiri. Hal tersebut disebabkan karena setelah negara melakukan penyertaan modal ke dalam BUMN, maka telah terjadi pemisahan kekayaan negara menjadi kekayaan perseroan. Dengan kata lain, negara tidak lagi menjadi pemilik langsung atas kekayaan tersebut, melainkan hanya berkedudukan sebagai pemegang saham.[16]

Dalam doktrin hukum perusahaan modern, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Prinsip ini dikenal sebagai *limited liability principle*.[17] Oleh sebab itu, ketika BUMN mengalami kerugian usaha, maka kerugian tersebut secara hukum menjadi beban dan tanggung jawab korporasi, bukan tanggung jawab negara secara langsung.

Pandangan tersebut memiliki dasar teoritis yang kuat karena BUMN Persero pada hakikatnya merupakan perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[18] Sebagai perseroan terbatas, BUMN memiliki karakteristik

[16] Maulana Syekh Yusuf et al., "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024).
[17] Arifin P. Soerian Atmadja, "Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik," in *Rajawali Pers* (2017).
[18] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

utama berupa:

a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang saham;
b. Memiliki tanggung jawab hukum sendiri;
c. Dapat melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri;
d. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan;
e. Memiliki organ perusahaan yang bertanggung jawab menjalankan perusahaan.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa BUMN bukan sekadar "perpanjangan tangan negara", melainkan entitas hukum mandiri yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip korporasi. Apabila negara tetap dianggap sebagai pihak yang menanggung seluruh kerugian BUMN, maka konsep badan hukum dan prinsip pemisahan kekayaan menjadi kehilangan makna. Bahkan, hal tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem pertanggungjawaban korporasi karena negara akan selalu diposisikan sebagai penanggung jawab akhir terhadap seluruh risiko bisnis BUMN.

Dalam praktik bisnis, kerugian perusahaan merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat dihindari. Setiap aktivitas usaha selalu mengandung risiko (*business uncertainty*). Risiko tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain:[19]

a. Fluktuasi harga pasar;
b. Perubahan kondisi ekonomi global;
c. Kesalahan proyeksi bisnis;
d. Kegagalan investasi;
e. Perubahan kebijakan internasional;
f. Persaingan usaha;
g. Penurunan nilai aset perusahaan;
h. Kondisi *force majeure*.

Dengan demikian, kerugian perusahaan tidak selalu identik dengan kerugian negara ataupun tindak pidana korupsi. Dalam konteks BUMN, kerugian usaha harus terlebih dahulu

[19] Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo and Adam Suwahyo, "Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi: Kajian Putusan Tipikor No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst," *Juril: Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025).

dibedakan antara:[20]

a. Kerugian bisnis murni (*pure business loss*);
b. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum;
c. Kerugian akibat penyalahgunaan kewenangan;
d. Kerugian akibat tindak pidana korupsi.

Pembedaan tersebut sangat penting karena tidak semua kerugian dapat dibebankan kepada direksi ataupun dikategorikan sebagai kerugian negara. Kasus PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) dalam investasi Participating Interest (PI) Blok BMG Australia menjadi contoh konkret bagaimana kerugian korporasi kemudian ditafsirkan sebagai kerugian negara. Dalam kasus tersebut, kerugian yang dialami PT PHE sesungguhnya merupakan kerugian bisnis akibat proyek investasi yang tidak berjalan sesuai proyeksi ekonomi perusahaan. Kerugian tersebut muncul karena produksi dinilai tidak lagi ekonomis sehingga proyek dihentikan.

Apabila dianalisis dari perspektif korporasi, kondisi tersebut merupakan bagian dari risiko investasi yang lazim terjadi dalam dunia bisnis migas. Tidak terdapat bukti bahwa kerugian tersebut secara otomatis menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) ataupun tindakan koruptif dari direksi perusahaan. Bahkan, keputusan investasi telah dilakukan melalui mekanisme korporasi berupa persetujuan direksi dan dewan komisaris. Permasalahan muncul ketika pendekatan hukum pidana digunakan untuk menilai keputusan bisnis direksi.[21] Akibatnya, setiap kerugian korporasi cenderung dipandang sebagai kerugian negara yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Padahal, pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip *business judgment rule* dalam hukum perusahaan modern.

Doktrin *business judgment rule* pada dasarnya memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of care*), dan tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*). Doktrin ini lahir karena hukum menyadari bahwa dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian sehingga direksi tidak mungkin selalu menghasilkan keputusan yang menguntungkan perusahaan. Tanpa adanya perlindungan

[20] Rizky Novian Hartono et al., "Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule," *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021).
[21] Rivan Achmad Purwantono, "Perspektif Indonesia Dalam Esensi Filsafat Hukum Business Judgement Rule Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).

melalui *business judgment rule*, direksi akan berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kriminalisasi kebijakan bisnis. Akibatnya, direksi cenderung mengambil sikap terlalu berhati-hati (*over defensive*) dan enggan mengambil keputusan strategis yang sebenarnya diperlukan untuk pengembangan perusahaan.[22]

Dalam konteks BUMN, kondisi tersebut sangat berbahaya karena dapat menghambat daya saing perusahaan negara. BUMN yang seharusnya bergerak secara dinamis sebagai pelaku usaha justru menjadi birokratis dan lamban akibat ketakutan direksi terhadap risiko pidana. Selain itu, alasan mengapa kerugian BUMN harus ditanggung oleh BUMN juga berkaitan dengan konsep transformasi keuangan publik menjadi keuangan privat. Ketika negara melakukan penyertaan modal kepada BUMN, maka secara hukum negara telah menyerahkan sebagian kekayaannya menjadi modal perusahaan. Setelah proses tersebut terjadi, kekayaan tersebut tidak lagi tunduk sepenuhnya pada rezim hukum publik, melainkan berubah menjadi objek hukum privat. Transformasi tersebut menyebabkan hubungan hukum negara terhadap modal yang telah dipisahkan menjadi terbatas pada hak-hak sebagai pemegang saham, seperti:[23]

a. Hak memperoleh dividen;
b. Hak suara dalam rups;
c. Hak melakukan pengawasan;
d. Hak atas sisa kekayaan hasil likuidasi.

Di luar hak-hak tersebut, negara tidak memiliki kekuasaan langsung terhadap kekayaan perusahaan sehari-hari. Oleh karena itu, kerugian yang muncul dalam aktivitas usaha BUMN harus dipandang sebagai kerugian perusahaan, bukan kerugian negara dalam arti publik. Hal tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 4A ayat (5) dan Pasal 4B secara tegas menyatakan bahwa modal negara yang telah dipisahkan menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif bahwa BUMN merupakan subjek hukum mandiri yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaannya sendiri.

---

[22] Ahmad Mahyani, "Tanggung Jawab Pidana Direksi Bumn Yang Merugi," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019).

[23] Vania Clianta Putri and Boedi Prasetyo, "Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kelalaian Direksi BUMN Dalam Pengembangan Anak Perusahaan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024).

Dengan demikian, tanggung jawab atas kerugian BUMN secara prinsip berada pada BUMN sebagai badan hukum, bukan negara sebagai pemegang saham. Negara baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat tindakan pemerintah yang secara langsung menimbulkan kerugian terhadap perusahaan atau apabila negara melakukan intervensi yang melampaui kapasitasnya sebagai pemegang saham. Penelitian ini juga menemukan bahwa kekeliruan utama dalam praktik penegakan hukum selama ini terletak pada kegagalan membedakan antara konsep "kerugian negara" dan "kerugian korporasi". Padahal, kedua konsep tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perbedaan Kerugian Negara dan Kerugian Korporasi pada BUMN

Aspek	Kerugian Negara	Kerugian Korporasi
Dasar Hukum	Hukum publik	Hukum privat
Subjek yang dirugikan	Negara	Perseroan/BUMN
Ruang Lingkup	APBN/APBD dan aset negara	Aset perusahaan
Karakter Kerugian	Bersifat publik	Bersifat bisnis
Pertanggungjawaban	Administratif/pidana	Korporasi/perdata
Penyebab	Penyalahgunaan kewenangan	Risiko usaha atau kebijakan bisnis
Konsekuensi Hukum	Kerugian negara	Kerugian perusahaan

Sumber: Diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kerugian korporasi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kerugian negara. Penyamaan kedua konsep tersebut justru menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperluas kriminalisasi terhadap aktivitas bisnis BUMN. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa paradigma yang terlalu menekankan pendekatan pidana terhadap kerugian BUMN berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi dan tata kelola perusahaan negara. Direksi BUMN akan cenderung menghindari pengambilan risiko bisnis karena takut dikriminalisasi apabila keputusan bisnisnya gagal.[24]

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat inovasi, ekspansi usaha, dan transformasi bisnis BUMN. Padahal, dalam era persaingan global, BUMN dituntut untuk mampu bergerak cepat, adaptif, dan kompetitif sebagaimana perusahaan swasta lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa kerugian keuangan pada BUMN pada prinsipnya harus ditanggung oleh BUMN sebagai badan hukum mandiri. Negara tidak dapat secara

[24] Eko Priyono et al., "Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumn (Studi Kasus PT. PLN)," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022).

otomatis diposisikan sebagai pihak yang menanggung kerugian tersebut hanya karena negara merupakan pemegang saham mayoritas. Kerugian BUMN baru dapat dikategorikan sebagai kerugian negara apabila terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana korupsi yang secara nyata merugikan keuangan negara. Dengan demikian, pemahaman mengenai status hukum BUMN sebagai *separate legal entity* dan penerapan doktrin *business judgment rule* menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi perusahaan negara.

KESIMPULAN

Status hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Persero, pada hakikatnya telah mengalami transformasi hukum dari keuangan publik menjadi kekayaan privat milik korporasi. Transformasi tersebut terjadi sejak negara melakukan penyertaan modal (*inbreng*) ke dalam BUMN sehingga negara tidak lagi berkedudukan sebagai pemilik langsung atas kekayaan tersebut, melainkan hanya sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, BUMN sebagai badan hukum memiliki kedudukan sebagai *separate legal entity* yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum sendiri yang terpisah dari negara. Namun demikian, masih terdapat disharmonisasi pengaturan antara rezim hukum keuangan negara dan rezim hukum perseroan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan status kekayaan negara pada BUMN. Ketidaksinkronan tersebut berimplikasi pada munculnya paradigma bahwa setiap kerugian BUMN merupakan kerugian negara, padahal tidak seluruh kerugian korporasi dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Kerugian yang timbul dalam aktivitas usaha BUMN pada prinsipnya merupakan kerugian korporasi yang menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum mandiri. Kerugian bisnis tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan kerugian negara karena dalam praktik dunia usaha setiap kegiatan bisnis selalu mengandung risiko (*business risk*). Oleh sebab itu, kerugian BUMN harus terlebih dahulu dibedakan antara kerugian akibat risiko bisnis dan kerugian yang lahir karena perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana korupsi. Dalam konteks tersebut, penerapan doktrin *business judgment rule* menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada

direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai status keuangan negara dalam BUMN agar tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan negara sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, Arifin P. Soerian. "Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik." In *Rajawali Pers*. 2017.

Budi Harianto. "Kerugian Negara Diakibatkan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025). https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184.

Clianta Putri, Vania, and Boedi Prasetyo. "Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kelalaian Direksi BUMN Dalam Pengembangan Anak Perusahaan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3472.

Dahoklory, Viktoris. "Dinamika Pengelolaan Keuangan Bumn Perihal 'Dilema' Antara Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.457.

Firmansyah, Amir, Aris Machmud, and Suparji Suparji. "Peran BUMN Sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional Yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024). https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952.

Herwibowo, Bambang Hajar, Maryano Maryano, and Hedwig A. Mau. "Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 8 (2025). https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1662.

Kamilah, Anita, and Trini Handayani. "The Application of Business Judgment Rule Principles: The Protection for State-Owned Enterprises Directors to Business Risk Failure." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021). https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3927.

Mahyani, Ahmad. "Tanggung Jawab Pidana Direksi Bumn Yang Merugi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019). https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2309.

Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo, and Adam Suwahyo. "Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi: Kajian Putusan Tipikor No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst." *Juril: Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025).

Priyono, Eko, Agus Surono, and Sadino Sadino. "Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumn (Studi Kasus PT. PLN)." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022). https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264.

Purwantono, Rivan Achmad. "Perspektif Indonesia Dalam Esensi Filsafat Hukum Business Judgement Rule Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).

Rizky Novian Hartono, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini1. "Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule." *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021). https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392.

Santiago, Faisal. "Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia: Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024). https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1371.

Satrio, Bagus, Utomo Prawiraharjo, and Caisa Aamuliadiga. "The Point of Contact between Corporate and State Financial Law: The Acquisition of PT TPPI by PT Pertamina (Persero)." *Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025).

Setiawati, Anisa Deny, and Mokhamad Gisa Vitrana. "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechtens* 14, no. 1 (2025). https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4256.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).

Syaflizar, Larassati Putri. "Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan Bumn (PERSERO)." *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (2023). https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45950.

Wicaksono, Emmanuel Kevin. "Status Keuangan BUMN Terhadap Kekayaan Milik Negara Dan Kerugiannya Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Datin Law Jurnal* 6, no. 1 (2025). https://doi.org/10.36355/dlj.v6i1.1705.

Yusuf, Maulana Syekh, Adinda Mutia Gani, and Nakzim Khalid Siddiq. "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4297).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Legitimasi Teori *Receptie* Terhadap Praktik Riba Pada Jual Beli Emas Secara Kredit

Ari Widiarti, Ervianto Dwi Braviaji Wicaksono, Hj. Nursa'adah
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: ariwidi74@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan salah satu produk Tuhan yang diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Namun kendala dan hambatan kerap terjadi dalam pemberlakuan hukum Islam. Salah satu penerapan hukum Islam yang masih sering diabaikan adalah pada transaksi jual beli emas. Emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksinya. *Ijma*' para ulama bahwa hukum riba adalah haram. Pada jual beli emas dapat terjadi praktik riba ketika transaksi tersebut dilaksanakan secara tidak tunai atau kredit. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai setelah menimbang beberapa hal yang menjadi perhatian. Pada fatwanya MUI berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan karena di Indonesia emas bukan merupakan alat tukar. Penelitian ini menyoroti hambatan penerapan Hukum Islam di Indonesia, khususnya pada transaksi jual beli emas yang merupakan barang *ribawi*. Menurut syariat, jual beli emas harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*) untuk menghindari riba fadhl dan riba nasi'ah. Namun, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai (kredit) dengan alasan emas di Indonesia bukan lagi alat tukar (*tsaman*) melainkan komoditas (*sil'ah*).

Kata Kunci: Teori R*eceptie*, Jual Beli Emas, Riba.

PENDAHULUAN

Indonesia memberlakukan beberapa sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam, Adat dan Barat. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yaitu hukum yang tidak hanya mengatur interaksi dengan Allah Ta'ala tetapi juga banyak aturan mengenai hubungan dengan sesama manusia. Kita dapat melihat bentuk penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia mulai dari yang tidak tertulis hingga dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hukum Islam merupakan salah satu produk Tuhan yang diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Namun kendala dan hambatan kerap

terjadi dalam pemberlakuan hukum Islam. Pandangan bahwa hukum Islam sebagai produk yang menakutkan, kejam, dan melanggar hak asasi manusia. Walaupun pada kenyataannya tidaklah seperti itu.

Salah satu aspek penerapan hukum Islam yang masih sering kurang diperhatikan dalam praktik ekonomi masyarakat adalah transaksi jual beli emas. Dalam perkembangan ekonomi modern, emas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai komoditas perhiasan, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, terdapat enam jenis barang yang dikategorikan sebagai barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Pengelompokan tersebut didasarkan pada karakteristik barang yang dapat ditakar (*makilat*) atau ditimbang (*mauzunat*).

Apabila ditinjau dari segi klasifikasinya, barang ribawi dapat dibagi ke dalam dua kelompok utama. Pertama, kelompok mata uang (*nuqud*) yang terdiri atas emas dan perak. Kedua, kelompok bahan makanan, seperti gandum, jagung, kurma, dan garam. Illat atau alasan hukum dari pengharaman praktik riba pada kedua kelompok tersebut berbeda. Pada emas dan perak, larangan tersebut didasarkan pada fungsinya sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Sementara itu, pada kelompok bahan makanan, larangan tersebut berkaitan dengan kedudukannya sebagai komoditas pangan pokok yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari.[1]

Berdasarkan perspektif di atas, emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksinya. *Ijma*' para ulama bahwa hukum riba adalah haram. Bentuk riba yang dapat terjadi dalam transaksi emas adalah riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan atau kenaikan jumlah pinjaman pada saat pelunasan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba juga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang terkait dengan hutang antara dua orang atau beberapa pihak yang disepakati pada awal akad.[2] Riba *nasi'ah* dapat terjadi pada pertukaran barang ribawi yang dilakukan secara tidak tunai atau dengan penundaan pembayaran.

Riba *fadhl* merupakan sebuah bentuk tambahan yang diisyaratkan dalam tukar menukar

[1] Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Pers & Tazkia Institut, 2011), 72.

[2] Arafah, M. Abubakar, A. Sabri, M. S., Jamaluddin, & Warliana, L. Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 2023, 109–124. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105.

barang yan sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan.[3] Pada masa Rasulullah SAW jual beli emas secara kredit dilarang karena emas termasuk barang ribawi. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulllah Muhammad SAW, "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, *sya'ir* (sejenis gandum) ditukar dengan sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam dengan sepadan/seukuran dan harus secara kontan. Apabila komoditasnya berlainan, maka juallah sekehendak kalian asalkan secara kontan juga."[4]

Terkait praktik jual beli emas secara kredit, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 telah menetapkan ketentuan mengenai transaksi jual beli emas secara tidak tunai dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan, dengan alasan bahwa dalam konteks Indonesia, emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori receptie yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, maka hukum Islam dapat berlaku apabila telah diterima atau dikehendaki oleh hukum adat yang hidup dalam masyarakat.[5] Isu krusial muncul dalam transaksi jual beli emas. Dalam Hukum Ekonomi Islam, emas termasuk dalam barang *ribawi* bersama perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Kategori ini timbul karena emas dahulu berfungsi sebagai alat tukar (*nuqud*) dan dapat diukur (*makilat*) atau ditimbang (*mauzunat*). Berdasarkan *ijma' ulama*, riba—baik *riba fadhl* (tambahan dalam barter sejenis) maupun *riba nasi'ah* (penundaan pembayaran)—adalah haram. Sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, pertukaran emas dengan emas harus dilakukan sepadan dan kontan (*yadan bi yadin*). Oleh sebab itu, transaksi emas secara tidak tunai (kredit) secara tradisional dilarang karena berpotensi melahirkan *riba nasi'ah*. Namun, realitas modern menunjukkan bahwa emas telah bertransformasi dari alat tukar menjadi komoditas investasi dan perhiasan. Merespons perubahan fungsi ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Argumen DSN-MUI didasarkan pada *illat* (alasan penetapan hukum) bahwa emas di Indonesia *bukan lagi* merupakan alat tukar resmi. Dengan demikian, fatwa MUI dapat

[3] Muslim Muslihun, Fiqih Ekonomi, (Mataram: LKIM, 2005), 135.
[4] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka).
[5] H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 12.

dilihat sebagai hasil interaksi kompleks. Di satu sisi mempertahankan keharaman riba, tetapi di sisi lain, "menerima" realitas sosial-ekonomi (bahwa emas bukan lagi uang) yang kemudian memengaruhi interpretasi dan penerapan Hukum Islam terkait jual beli emas. Hal ini menggarisbawahi dinamika sosial dan hukum adat dapat menjadi latar belakang formulasi kebijakan syariah di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis menilai bahwa perlu untuk dikaji dialektika antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam dalam praktik jual beli emas secara kredit sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang legitimasi teori *receptie* terhadap legitimasi riba pada jual beli emas secara kredit. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, terdapat tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa praktek ekonomi dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini akan mengkaji peran negara melalui Majelis Ulama Indonesia dalam menegakkan hukum Islam terkait larangan riba pada transaksi jual beli emas, baik melalui regulasi, pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat. Selain itu penelitian ini juga akan menelaah tentang ada atau tidaknya pengaruh teori *receptie* ke dalam suatu penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan transaksi jual beli kredit emas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian yuridis-normatif akan mengkaji aspek hukum Islam terkait riba dan regulasi yang berlaku di Indoneisa tentang transaksi jual beli emas. Pendekatan empiris akan mengkaji implementasi dan efektivitas regulasi tersebut di masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif analisis, yakni penelitian yang menganalisa dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu keadaan, fakta, atau gejala/fenomena. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang konsepsi terminologi serta peristilahan yang terdapat dalam Hukum Islam terkait transaksi jual beli, unsur riba pada transaksi jual beli tersebut. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian terhadap suatu status kelompok manusia, objek tertentu, situasi, sistem gagasan, atau pun suatu fenomena pada masa sekarang.[6]

[6] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 42.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Sejarah Teori *Receptie* dalam Sistem Hukum Indonesia

Teori *Receptie* menyatakan bahwa pada dasarnya hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi adalah hukum adat. Hukum Islam hanya berlaku apabila norma-normanya telah diterima dan diakui sebagai bagian dari hukum adat oleh masyarakat. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, sementara hukum Islam hanya memberikan pengaruh secara bertahap. Pengaruh tersebut baru memiliki kekuatan hukum apabila telah diadopsi ke dalam hukum adat dan berfungsi sebagai bagian dari hukum adat itu sendiri, bukan sebagai hukum Islam yang berdiri sendiri.[7]

Teori ini berpendapat bahwa pemeluk agama Islam tidak serta-merta tunduk pada hukum Islam, kecuali jika norma-norma tersebut telah diakui dan diterima dalam hukum adat. Dengan demikian, hukum adat dipandang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hukum Islam. Kajian mengenai hukum adat di Indonesia sendiri mulai dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven. Sementara itu, Snouck Hurgronje, yang merupakan penasihat sekaligus intelijen pemerintah kolonial Belanda, merumuskan teori ini sebagai bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan kolonial di Indonesia. Ia beranggapan bahwa hukum adat mencerminkan budaya asli Nusantara dan seharusnya menjadi dasar dalam sistem hukum kolonial. Dampaknya, penerapan hukum Islam menjadi terbatas dan bergantung pada penerimaan budaya lokal. Pandangan ini mendapat penolakan dari kalangan ulama dan tokoh Islam, karena dianggap sebagai instrumen politik kolonial yang bertujuan membatasi perkembangan hukum Islam di Indonesia.[8]

Oleh karena itu, pada awalnya teori penerimaan menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang bergantung pada pengakuan hukum adat, sehingga tidak dapat dijalankan secara mandiri sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri. Akibatnya, hukum Islam tidak dipandang sebagai sumber norma yang memiliki kekuatan mengikat secara independen, melainkan keberlakuannya harus didasarkan pada penerimaan masyarakat serta pengakuan dari negara.

---

7 Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy., *Peradilan Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 168.
8 Iklil Pradigta, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2025), 150-151.

Munculnya Teori *Receptie* ini bukanlah suatu kebetulan belaka, namun ia merupakan hasil rekayasa pemerintahan Hindia-Belanda yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Mereka sengaja mengarahkan para ahli hukum mereka untuk memberangus keberadaan hukum Islam. Pemberangusan sistematis terhadap Pasal 75 dan 109 RR Stbl. 1855: 2 itu pertama kali dianjurkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933). Cornelis sendiri merupakan ahli hukum adat, bahkan ia disebut-sebut sebagai orang yang memperkenalkan Adat recht, hukum adat di Indonesia. Arsitek pemberlakuan Teori *Receptie* sendiri sebenarnya adalah Christian Snouck Hurgronje (1857-193G). Hurgronje sangat menentang pendapat L.W.C. Van den Berg dan ahli lainnya yang menganut Teori *Receptio in Complexu*. Ia memulai dengan Teori *Receptie* ini dijadikan katalisator bagi Snouck agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika orang-orang pribumi kuat dalam memegang nilai-nilai Islam termasuk hukum Islam, ditakutkan mereka akan tidak mudah menerima begitu saja budaya Barat.[9]

Snouck Hurgronje tidak berhenti pada tingkat konteks untuk memastikan teori penerimaan dapat diterapkan secara efektif dalam pemerintahan kolonial. Ia menyusun kebijakan praktis yang mengatur hubungan antara Islam, tradisi, dan kekuasaan kolonial. Kebijakan tersebut dibuat dengan cermat agar hukum Islam tidak berkembang menjadi hukum normatif yang independen, namun tetap berada di bawah kendali pemerintah kolonial.

Teori *receptie* didasarkan pada tiga prinsip utama langkah Hurgronje. Pertama, rakyat Indonesia harus berpartisipasi secara bebas dalam setiap masalah ritual keagamaan, atau elemen ibadah Islam. Logika di balik kebijakan ini adalah membuat banyak orang percaya bahwa pemerintah Belanda tidak mengganggu masalah keagamaan mereka. Ini adalah wilayah yang sensitif bagi kaum muslim karena mencakup prinsip-prinsip keagamaan mereka yang paling mendasar. Dengan melakukan hal ini, pemerintah akan berhasil merebut hati banyak orang Muslim dan menjinakkan mereka, yang pada gilirannya akan mengurangi, jika tidak menghilangkan sama sekali, semangat anti-kolonial kaum muslim.[10]

Kedua, sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek muamalat dalam Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan sosial lain, pemerintah harus

[9] Siska Lis Sulistiani, *Op. Cit*., hal. 169.
[10] Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyanti, S.H., M.H., dan Panji Adam, S.Sy., M.H., *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 41.

berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintah harus berusaha menarik sebanyak mungkin-perbuatan orang-orang Indonesia terhadap berbagai keuntungan yang dapat diraih dari kebudayaan barat. Hal itu dilakukan dengan harapan agar mereka bersedia menggantikan lembaga-lembaga osial Islam di atas dengan Lembaga lembaga sosial di Barat.[11]

Ketiga, Inti dari gagasan tersebut adalah bahwa dalam bidang politik, pemerintah dianjurkan untuk tidak memberikan toleransi terhadap segala aktivitas umat Islam yang berpotensi menyebarkan paham Pan-Islamisme atau memicu perlawanan, baik secara politik maupun bersenjata, terhadap pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyebaran ide-ide yang dapat membangkitkan semangat perlawanan di kalangan umat Islam di Indonesia. Pembatasan terhadap gagasan semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh Islam dalam ranah politik yang dianggap sebagai ancaman utama bagi kekuasaan kolonial. Selain itu, Hurgronje juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan asosiasi secara efektif, dengan membuka akses pendidikan model Barat bagi masyarakat pribumi sebagai bagian dari strategi tersebut.[12]

Bagi Snouck Hurgronje, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Hal ini, kata Suminto, ia melihat kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Meski Islam di Indonesia, terkesan banyak bercampur dengan kepercayaan: animısme dan Hindu, ia tahu bahwa orang Islam di negerl ini memandang agamanya sebagal alat pengikat kuat yang membedakan diri dari orang lain.

Pandangan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam kebijakan politik kolonial Hindia Belanda yang dirancang secara sistematis. Strategi yang diterapkan dalam mengelola wilayah jajahan mencakup beberapa aspek. Pertama, dalam bidang keagamaan (ibadah), pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya selama tidak mengganggu kekuasaan kolonial. Kedua, dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat istiadat yang berkembang dengan mendorong masyarakat untuk lebih dekat dengan Belanda, bahkan memberikan dukungan bagi mereka yang menempuh arah tersebut. Ketiga, dalam bidang

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*

politik, pemerintah berupaya mencegah segala bentuk gerakan yang dapat menumbuhkan fanatisme politik Pan-Islamisme.

Pandangan ini kemudian menjadi dasar kebijakan politik Belanda terhadap Islam di Indonesia. Snouck Hurgronje berusaha membatasi peran Islam hanya pada aspek ritual, sekaligus mencegah berkembangnya Islam sebagai kekuatan politik yang dapat menentang kekuasaan kolonial. Di sisi lain, ia memberi ruang yang lebih luas bagi adat istiadat dan mempertentangkannya dengan hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda pun cenderung mengesampingkan peran hukum Islam dalam kehidupan masyarakat serta lebih mendukung adat ketika terjadi konflik antara keduanya. Dengan demikian, wilayah Hindia Belanda diarahkan untuk mengikuti pola asosiasi budaya Belanda.

Teori ini muncul karena pemerintah kolonial Belanda menghadapi tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Dalam kondisi tersebut, Belanda cenderung memilih penerapan hukum adat karena dianggap paling menguntungkan bagi kepentingan mereka. Penerapan hukum Barat secara langsung dikhawatirkan akan memicu penolakan dan perlawanan dari umat Islam. Oleh karena itu, penetapan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi, khususnya umat Islam, dimaksudkan untuk membatasi perkembangan dan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum.[13]

Teori *Receptie* memberikan pengaruh besar terhadap terpinggirkannya hukum Islam dalam sistem hukum negara. Pemerintah kolonial hanya mengakui berlakunya hukum Islam apabila dapat dibuktikan sebagai bagian dari kebiasaan adat. Akibatnya, banyak ajaran Islam yang bersifat normatif tidak memperoleh legitimasi hukum karena dianggap belum diterima oleh masyarakat setempat. Selain itu, teori ini turut menimbulkan dualisme antara hukum Islam dan hukum adat, serta mendukung agenda kolonial dalam mendorong sekularisasi hukum.[14]

Selain bersifat normatif, dampak tersebut juga diwujudkan melalui strategi kolonial yang secara sengaja mempertentangkan hukum Islam dengan hukum adat agar keduanya tidak berjalan selaras. Akibatnya, muncul konflik antara kedua sistem hukum tersebut, serta kecenderungan masyarakat yang lebih mengutamakan hukum adat dan meminggirkan hukum Islam, yang kemudian dikenal sebagai teori belah bambu. Kondisi ini terjadi setelah hukum

[13] Rana, Mohamad. "Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3.1 (2018): 17-34.

[14] Lintang, Mumpuni Gati. "Sinkronisasi hukum negara dengan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia." *Journal of Society and Scientific Studies* 1.1 (2025): 20-32.

Islam dikeluarkan dari tata hukum Hindia Belanda, sehingga seolah-olah kehilangan eksistensinya di negeri sendiri. Dengan dukungan para ahli hukum adat, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan tersebut untuk melemahkan peran ulama dan pengikutnya. Situasi ini berdampak besar terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para pemikir dan sarjana hukum Islam di Indonesia kemudian mengkritik teori receptie beserta praktiknya, karena dianggap sebagai warisan kolonial yang bertentangan dengan prinsip keberlakuan hukum Islam bagi umat Islam.[15]

Kondisi historis ini menunjukkan bahwa teori *receptie* berasal dari kebutuhan kolonial untuk membangun tatanan hukum yang mudah diatur dan sesuai dengan kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Dalam situasi ini, hukum digunakan sebagai alat politik dan administratif untuk mengontrol masyarakat pribumi dan menjamin bahwa sistem hukum yang sah tidak berkembang di luar kendali negara kolonial.

Daud Ali menyatakan bahwa para tokoh dan pemikir hukum Islam di Indonesia menolak teori receptie. Mereka berpendapat bahwa teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje memiliki tujuan politis, yaitu untuk menyingkirkan hukum Islam dari Indonesia serta meredam perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan kolonial Belanda yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurut pandangan ini, Belanda berupaya menghambat perkembangan hukum Islam di tengah masyarakat melalui tindakan represif, seperti penangkapan, pengasingan, bahkan pembunuhan terhadap tokoh dan ulama Islam terkemuka.[16]

Selain itu, Prof. Hazairin menyebut Teori Receptie sebagai “teori iblis”. Ia menilai bahwa kemerdekaan Indonesia memiliki arti penting bagi penegakan hukum yang sah di Indonesia. Menurutnya, umat Islam di Indonesia wajib menjalankan hukum Islam setelah kemerdekaan, karena hukum tersebut bersumber dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, bukan karena telah diterima atau diakui oleh hukum adat sebagaimana dikemukakan dalam Teori Receptie.[17]

Hazairin menggunakan beberapa alasan kuat untuk menentang teori *receptie*. Di

---

[15] Alamsyah, Rahmad, Imadah Thoyyibah, and Tri Novianti. “Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia.” *Petita* 3.2 (2021): 343-362.

[16] Dr. Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), 321.

[17] Dr. Siska Lis Sulistiani., *Op. Cit*., hal. 171.

antaranya adalah:[18]

a. Subordinasi Hukum Islam, Hazairin berpendapat bahwa teori *receptie* menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat. Pandangan ini dianggap keliru, karena menurutnya hukum Islam seharusnya memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan umat Muslim. Dengan dasar yang bersumber jelas dari Al-Qur'an dan Hadis, hukum Islam memiliki otoritas yang lebih kuat dibandingkan hukum adat yang bersifat lokal dan partikular.
b. Kolonialisme Hukum, Hazairin melihat teori receptie sebagai alat yang digunakan oleh kolonial untuk mengontrol masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial berusaha mengurangi pengaruh hukum Islam dan menjaga stabilitas kekuasaan mereka dengan menggunakan hukum adat sebagai filter bagi hukum Islam.
c. Ketidaksesuaian dengan Realitas Sosial, Menurut Hazairin, *teori receptie* tidak sejalan dengan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menempatkan hukum adat di atas hukum Islam berarti mengabaikan aspirasi serta kebutuhan keagamaan mayoritas masyarakat.

Penerimaan teori pada dasarnya menganggap bahwa hukum Islam berlaku di bawah sistem hukum lain yang lebih kuat, terutama hukum adat dan hukum negara. Teori ini secara formal telah ditinggalkan di Indonesia pascakemerdekaan, terutama karena kritik tajam dari para sarjana hukum Islam. Namun demikian, pola hubungan antara hukum Islam dan hukum negara masih menunjukkan negosiasi normatif dalam praktik pembentukan hukum, termasuk fatwa ekonomi syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai menunjukkan bahwa hukum Islam telah disesuaikan dengan sistem ekonomi kontemporer. Dalam fiqh klasik, emas termasuk kategori barang ribawi yang harus dijual secara tunai. Namun, dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi modern dan praktik lembaga keuangan syariah yang berkembang dalam sistem hukum nasional, DSN-MUI membolehkan penjualan beli emas secara tidak tunai.

Jika dilihat dari sudut pandang teori recptie, kebolehan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam diterapkan melalui proses adaptasi terhadap sistem hukum dan praktik ekonomi

[18] Dr. Siful Amin, M.Ag., et all., Hukum Islam dalam Politik Indonesia: Dari Masa ke Masa, (Indramayu: PT. Adab Indonesia Grup, 2024), 53-54.

yang berlaku daripada secara tekstual. Dalam hal ini, tampak bahwa pelaksanaan prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI bergantung pada penerimaannya dalam sistem keuangan nasional dan dalam kerangka hukum positif. Konsep resepi modern mirip dengan pola ini, di mana hukum Islam hanya berhasil jika dapat diintegrasikan dengan hukum negara lain.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pengaruh penerimaan teori receptie dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tidak bersifat ideologis seperti pada zaman kolonial. Sumber hukum utama DSN-MUI tetaplah Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan kaidah fiqh. Sebagai ganti subordinasi hukum Islam terhadap hukum non-Islam, penyesuaian yang dilakukan lebih mengikuti pendekatan ijtihad dan maslahat kontekstual.

Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tidak secara eksplisit menganut teori *receptie*. Namun demikian, hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional yang dijelaskan dalam fatwa tersebut menunjukkan bahwa teori receptie memiliki dasar konteks untuk kompromi normatif. Agar tetap relevan dan efektif dalam sistem hukum yang plural di Indonesia, hukum Islam diterapkan secara fleksibel.

2. Konsep Barang Ribawi dalam Hukum Islam

2.1. Prinsip Larangan Riba

Salah satu prinsip utama dalam *fiqh muamalah* yang membantu mengatur transaksi adalah larangan riba. Larangan ini dianggap tidak hanya melarang transaksi pinjam-meminjam yang lebih besar, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pertukaran nilai setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, memahami prinsip larangan riba sangat penting untuk menilai keabsahan berbagai jenis transaksi. Fiqh Ulama membagi riba menjadi dua kategori: riba *al-fadhl* dan riba *al-nasi'ah*. Yang pertama adalah riba *al-fadhl* yang terkait dengan jual beli barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan dengan ukuran *syara*'. Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya "*al-bada'iush shona'i*", ukuran *syara'* adalah ukuran tertentu.[19]

Riba *fadhl* telah didefinisikan sebelumnya sebagai riba yang terjadi pada pertukaran antara barang sejenis (produk atau komoditas ribawi) dengan kadar atau takaran yang berbeda.

[19] Dr. Harun, M.H., *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 154.

Marwini juga mengatakan bahwa riba *fadhl* adalah riba yang terjadi dalam akad jual beli atau pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki kualitas atau kuantitas yang sama. Riba ini disebut sebagai riba *Khafi* (samar) oleh Ibnu Qayyim karena merupakan pintu masuk ke riba nasi'ah. Konsep riba *fadhl* didasarkan pada hadis Nabi dari Abu Hurairah, di mana Nabi bersabda:[20]

> "Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama limbangannya dan sama sebanding Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba". (Riwayat Muslim)

Kemudian hadis darl Ubadah bin ash-Shomit bahwa Nabi bersabda:

> "Diperbolehkan menjual, emas dorgan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kumma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (Riwayat Muslim)

Ulama sepakat bahwa barang yang disebutkan dalam hadis di atas adalah barang riba jual beli atau perniagaan (riba *fadhl*). Oleh karena itu, tidak boleh diperjualbelikan atau ditukarkan (barter) kecuali dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis di atas. Misalnya, jika produknya sama, seperti kurma dan kurma, maka takarannya harus sama dan transaksi harus dilakukan secara tunai. Dengan kata lain, penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat akad.[21]

Riba *al-Nasi'ah* adalah kelebihan atas pinjaman yang diberikan oleh orang yang menyumbangkan kepada pemilik modal (pemberi utang) pada tanggal yang ditetapkan. Tambahan, atau bunga, digunakan untuk menyeimbangkan waktu jatuh tempo, atau *nasi'ah*. Jika yang menganggur tidak dapat membayar utang dan kelebihannya pada tanggal jatuh tempo, waktu dapat diperpanjang dan jumlah utang dapat bertambah. Riba an-nasi'ah dapat terjadi pada hutang dan jual beli barter barang yang sama. Ini berdasarkan pengertian riba yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam barter barang sejenis, misalnya membeli satu kilogram beras akan menghasilkan pembayaran dua kilogram beras satu bulan yang akan datang; sebaliknya, membeli satu kilogram gandum akan menghasilkan pembayaran dua bulan yang akan datang. kelebihan salah satu barang yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu,

---

[20] La Ode Alimusa, S.E., M.Si., *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Sleman: Deepublish, 2020), 27.
[21] *Ibid*., hal. 28.

termasuk riba *an-nasi'ah*.[22]

Faktor waktu mempunyai peranan yang sangat penting dalam *fiqh muamalah*, seperti yang ditunjukkan oleh penekanan pada larangan riba *nasi'ah*. Penangguhan pembayaran berkaitan langsung dengan perubahan nilai dan kemungkinan ketidakadilan dalam pertukaran. Ini bukan hanya masalah teknis. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan jeda waktu antara penyerahan barang dan pembayaran dianggap serius. Hal ini terutama berlaku untuk transaksi yang melibatkan barang yang memiliki nilai.

Prinsip tertentu berlaku untuk transaksi barang ribawi sejenis dan tidak sejenis. Transaksi barang ribawi seperti harus kontan (*yadan bi yadin*), sama dalam hal timbangan, ukuran, dan lainnya, dan saling serah terima (*taqabudl*). Sebagian ulama berpendapat bahwa *yadan bi yadin* berarti harus kontan, termasuk serah terima barang dan harga secara langsung; ulama lain berpendapat bahwa bukan harus kontan, tetapi harus terjadi perpindahan kekuasaan (*qabdlu*). Para *fuqaha'* kemudian menjelaskan dlabith (batasan) dari *yadan bi yadin* ini dengan menetapkan dua syarat:[23]

a. *taqabudl*, yang berarti menyerahkan kekuasaan atas barang kepada orang lain, dan
b. *hulul*, yang berarti menetapkan jatuh tempo masa pelunasan angsuran (*hulul al-ajli*), terutama dalam kasus penjualan mencicil.

Menjual emas dengan kredit hukumnya haram, karena emas adalah salah satu barang ribawi, penjualan belinya harus dilakukan secara kontan (*yadan bi yadin*), atau serah terima di majelis akad (*al-taqabudh*). Dengan kata lain, penjualan emas tidak boleh dilakukan dengan utang, baik secara tempo maupun kredit (*at-taqsith*).[24] Dalam hal ini, emas diposisikan sebagai salah satu barang ribawi yang berbeda dengan komoditas lainnya karena sifatnya sebagai penyimpan nilai yang sangat sensitif terhadap perubahan nilai dalam pertukaran. Akibatnya, perlakuannya dalam transaksi ekonomi tidak dapat disamakan dengan barang konsumtif lainnya.

Pendapat jumhur ini pula yang dinilai *rajih* (lebih kuat) oleh Syekh ‘Atha’ Abû Rasytah, *hafizhahullah*, yang menegaskan, “Membeli emas dengan uang secara utang tidak

[22] Dr. Harun, M.H., *Op. Cit*., hal. 155.
[23] Muhajir, Ahmad. “Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi).” *Al-‘Adl* 13.2 (2020): 224-235.
[24] KH. M. Shiddiq Al Jawi, Hukum Jual Beli Emas, 2026, https://fissilmikaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/479, diakses pada 14 Jan 2025.

boleh secara mutlak, baik uang itu uang emas, maupun uang kertas (*al-awraq al-naqdiyyah, fiat money*), sama saja apakah utang itu seluruhnya adalah utang dengan pembayaran tertunda, ataukah utang yang dibayar secara angsuran, yaitu dibayar sebagian lebih dulu di muka lalu sisanya dibayar secara angsuran."[25]

2.2. Konsep Illat Hukum dalam Penetapan Hukum Islam

Konsep *illat* dalam penetapan hukum Islam berfungsi sebagai penghubung antara nash dan realitas sosial, sehingga hukum tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga secara substansial. Untuk menentukan apakah suatu hukum tetap berlaku atau mengalami perubahan ketika kondisi sosial berubah, digunakan penentuan *illat*. Istilah *illat* secara etimologis berarti penyebab, penyakit, atau faktor yang mempengaruhi sesuatu. *Illat* juga dapat didefinisikan sebagai komponen yang memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi. Pengertian *illat* dalam kajian fiqh bervariasi menurut mazhab. Ulama Hanafiyah seperti Al-Karkhi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang mewajibkan berlakunya suatu hukum, sementara Al-Jashshash mengatakan bahwa *illat* adalah suatu makna yang apabila terwujud, maka hukum pun ditegakkan.[26]

Pada awalnya, *illat* digunakan ketika ulama mengistimbatkan hukum dengan metode qiyas. *Illat* berguna untuk mengetahui apa sebenarnya dasar dan tujuan penetapan sebuah hukum oleh Syari'. *Illat* juga berfungsi untuk mengetahui mengapa suatu hukum ditetapkan, sehingga dapat diproyeksikan untuk kasus lain yang sebanding. Selain itu, juga berguna untuk menentukan apakah ketentuan hukum dalam nash tetap berlaku atau telah berubah karena *illat* yang mendasarinya berubah. Dalam konteks sosiokultural masyarakat, ayat turun dapat digunakan sebagai cara untuk menemukan *illat*. *Illat* mungkin berubah karena pemahaman atau zaman. Salah satu cara untuk memahami maqasid asy-syari'ah menurut AsySyatibi adalah dengan melihat keberadaan *illat* dalam perintah dan larangan.[27]

Illat adalah komponen penting dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, illat merupakan komponen integral dari proses *tasyri' al-ahkam* untuk menegakkan hukum Islam. Berdasarkan pemahaman ini, ulama Ushul membuat rumusan yang kemudian menjadi

---

[25] *Ibid*.
[26] Sodiqin, Ali. "Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam Yang Aktual." *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1.1 (2012): 1-17.
[27] Latip, Abdul, dkk., *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 90.

keyakinan umum tentang *illat*, yang berarti bahwa hukum selalu bergantung pada *illat* yang mendasarinya; jika ada *illat*, maka hukum ada, dan jika tidak ada *illat*, maka hukum tidak ada.[28]

Dalam hukum Islam, ada perbedaan antara *illat* dan hikmah adalah *illat* merupakan alasan hukum yang tujuan dan terukur yang dapat dijadikan dasar keberlakuan hukum, sedangkan hikmah lebih berkaitan dengan tujuan atau keuntungan yang ingin dicapai dari suatu ketentuan hukum. Perubahan hikmah tidak serta-merta menghilangkan *illat*, karena keberlakuan hukum bergantung pada keberadaan *illat*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *illat* adalah alasan logis untuk menetapkan suatu hukum. Kedudukan *illat* dapat menyebabkan suatu hukum tidak berlaku atau berubah. Pencarian dan penetapan *illat* hukum dari Alquran dan hadis sangat penting dalam studi fiqh.

Kedudukan *illat* dalam proses ijtihad sangat signifikan dan urgen Pada mulanya *illat* digunakan ketika ulama mengistimbat'kan hukum dengan menggunakan metode *qiyas*. Dalam hal ini:[29]

a. *'Illat* berguna untuk mengetahui apa sebenarnya dasar dan tujuan penetapan sebuah hukum oleh syar'i.
b. 'Illat juga berfungsi untuk mengetahui mengapa suatu hukum itu ditetapkan, sehingga dapat diproyeksikan untuk kasus lain yang serupa.
c. 'Illat juga berguna untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dalam nash masih berlaku atau terjadi perubahan karena 'illat yang mendasarinya berubah.

Dalam konteks sosiokultural masyarakat ketika ayat turun dapat dijadikan sebagai metode untuk menemukan *illat*. *Ilat* mungkin saja berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam hal ini, perubahan kondisi sosial atau fungsi suatu objek hukum tidak secara otomatis menghapus *illat* yang melatarbelakangi penetapan hukum tersebut. Selama *illat* tersebut masih dapat ditemukan, maka hukum pada dasarnya tetap berlaku. Oleh karena itu, suatu barang mengubah fungsinya harus diperiksa dengan teliti. Harus diperiksa apakah benar-benar menghilangkan *illat* hukum yang menjadi dasar larangan atau hanya mengubah aspek lahiriahnya. Adapun fungsi *illat* adalah sebagai berikut:[30]

---

[28] *Ibid*., hal. 99.
[29] *Ibid*., hal. 98.
[30] *Ibid*., hal. 96-97.

a. Penyebab atau penetap adanya hukum, yaitu *illat* yang dalam konstitusi dengan hukum merupakan penyebab atau penetap (yang menetapkan) adanya hukum, baik dengan nama muarrif mu'assir atau ba'its.
b. Penolak (*dafi'ah*) keberadaan hukum yang akan terjadi, yaitu *illat* yang keberadaannya menghalangi hukum yang akan terjadi, tetapi tidak mencabut hukum itu seandainya 'illat tersebut terjadi pada saat hukum tengah terjadi.
c. Pencabutan (*rafi'at*) berkelanjutan suatu hukum, jika illat itu terjadi pada masa tersebut, tetapi illat itu tidak menolak terjadinya suatu hukum.
d. Penolakan dan pencabutan adalah *illat* yang dapat mencegah suatu hukum untuk berlaku dan sekaligus mencabutnya setelah hukum itu berlaku.

Mengenai fungsi *illat*, *illat* tidak hanya berfungsi sebagai dasar penetapan suatu hukum, tetapi juga memiliki peran yang berubah-ubah untuk menentukan apakah hukum Islam berlaku atau tidak. Keberadaan *illat* dapat berfungsi sebagai komponen yang melahirkan hukum, menghalangi penerapannya, atau mencabut keberlakuannya ketika kondisi yang melatarbelakangi hukum tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, *illat* berfungsi sebagai alat analitis yang memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan keadaan tanpa kehilangan konsistensinya sebagai normatif. Sangat penting untuk memahami fungsi *illat* ini sehingga perubahan hukum tidak dilakukan secara sederhana, tetapi didasarkan pada analisis mendalam tentang apakah *illat* yang relevan ada dalam suatu peristiwa hukum.

2.3. Argumentasi DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 diterbitkan sebagai respons terhadap berkembangnya praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam sistem keuangan syariah modern. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi yang relatif aman dan stabil, seperti emas, DSN-MUI berupaya memberikan kepastian hukum atas praktik tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip syariah serta dapat diakomodasi oleh lembaga keuangan syariah.

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI mendasarkan argumennya pada perubahan fungsi emas, yang tidak lagi digunakan sebagai alat tukar (uang), melainkan telah menjadi komoditas. Dengan perubahan ini, emas diperlakukan sebagaimana barang lainnya yang dapat

diperjualbelikan secara tidak tunai, sepanjang memenuhi ketentuan umum akad jual beli dalam fiqh muamalah. Pendekatan ini mencerminkan upaya kontekstualisasi hukum Islam agar selaras dengan perkembangan ekonomi kontemporer.

DSN-MUI juga menilai bahwa perubahan fungsi emas terlihat dari penggunaannya saat ini yang lebih dominan sebagai instrumen investasi, penyimpan nilai, dan pelindung terhadap inflasi, bukan lagi sebagai alat transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, status emas sebagai alat tukar dianggap telah bergeser, sehingga ketentuan fiqh klasik yang mensyaratkan transaksi emas dilakukan secara tunai dipandang tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam konteks sekarang.

Kebijakan untuk menjual emas secara tidak tunai, seperti melalui mekanisme angsuran, dengan tujuan memberi masyarakat kemampuan untuk memiliki emas tanpa membayar secara langsung. Oleh karena itu, fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat dalam sistem keuangan syariah kontemporer. Namun demikian, keyakinan DSN-MUI tersebut menimbulkan pertanyaan normatif yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, terutama tentang bagaimana perubahan fungsi emas konsisten dengan keberadaan "*illat ribawi*" yang melekat padanya. Dalam fiqh muamalah, ciri-ciri hukum yang membentuk larangan tidak serta-merta dihapus ketika fungsi sosial suatu objek berubah. Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk menentukan apakah kemungkinan penjualan emas secara tidak tunai telah memenuhi prinsip dasar kehati-hatian dan larangan riba dalam hukum Islam.

Fatwa ini muncul sebagai akibat dari kebiasaan masyarakat modern yang sering menggunakan pembayaran tidak tunai dalam transaksi jual beli, baik dengan sistem angsuran maupun tangguh. Sistem jual beli angsuran mempengaruhi emas, yang sering dianggap sebagai instrumen investasi. Meskipun demikian, emas dianggap sebagai barang ribawi dalam Islam dan harus dijual secara tunai.

"Urf" secara harfiah berarti kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat, terutama dalam hal praktik perekonomian. Dalam hukum Islam, *urf* dianggap sebagai salah satu pertimbangan ketentuan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash. Dalam konteks keuangan syariah, *urf* sangat penting untuk memahami dan menerapkan fatwa-fatwa ekonomi, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. DSN-MUI bersandar pada kaidah fiqh al-'ādah muhakkamah, yang berarti bahwa

kebiasaan dapat menjadi dasar ketentuan hukum. Dalam ushul fiqh, kaidah ini juga digunakan sebagai alat istinbath hukum, misalnya untuk menentukan besaran nafkah yang dikembalikan pada adat istiadat masyarakat setempat.[31]

Menurut DSN-MUI, karena perubahan kebiasaan masyarakat, emas sekarang dianggap sebagai komoditas atau objek investasi daripada sebagai alat tukar resmi. Akibatnya, status hukum emas berubah, dan sekarang diperlakukan sebagai barang (sil'ah) yang dapat dijual melalui mekanisme pembayaran tidak tunai.

Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, DSN-MUI memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh (mubah) berdasarkan pendapat dua imam besar, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Menurut pendapat mereka, penjualan beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas tidak dianggap sebagai tsaman (harga, alat pembaya). Karena kegunaannya telah diubah menjadi barang, maka tidak terjadi riba.

Menurut Syaikh Ali Jumu'ah, penjualan beli emas dan perak yang telah dibuat atau akan dibuat dengan angsuran dapat dilakukan karena keduanya tidak lagi digunakan sebagai alat pertukaran di masyarakat dan telah menjadi barang (*sil'ah*) yang dapat diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh sebagaimana barang lainnya.[32]

"*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut." (Abdullah bin Sulaiman al-Mani', Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178).

Dari definisi uang di atas, dapat dipahami bahwa apa pun, termasuk kertas, emas, perak, atau apa pun lainnya, dianggap sebagai uang hanya jika diterima oleh masyarakat sebagai alat atau media pertukaran dan diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan yang berwenang. menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji. Dengan kata lain, dasar status adalah sesuatu yang disampaikan oleh adat, atau kebiasaan masyarakat. Dunia memperlakukan emas dan perak sebagai barang (*sil'ah*) daripada uang. Selain itu, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa ketika emas atau perak tidak lagi digunakan sebagai uang (karena telah digunakan sebagai perhiasan), mereka berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).

---

[31] Wijayanti, Syahidta Sukma. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*. Diss. IAIN Purwokerto, 2018.

[32] Muhajir, Ahmad., *Lok.Cit*.

Mengingat bahwa larangan riba berlaku pada seluruh bentuk alat tukar, Ibnu Taimiyah bersama mayoritas ulama berpendapat bahwa transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, maupun uang kertas dengan uang kertas tidak boleh dilakukan secara tidak tunai. Demikian pula, pertukaran emas dengan alat tukar lain seperti fulus atau uang kertas harus dilakukan secara tunai, karena keduanya memiliki sifat yang sama sebagai alat tukar. Dalam konteks ini, emas dipandang bukan sekadar benda biasa, melainkan sebagai medium pertukaran.

Namun, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa apabila emas atau perak telah dibentuk menjadi perhiasan dan tidak lagi dimaksudkan sebagai alat tukar (uang), maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan syarat nilai pokoknya sama, sedangkan kelebihannya dapat dianggap sebagai imbalan atas jasa pembuatan, baik dibayar secara tunai maupun ditangguhkan. Dengan demikian, karena fungsi emas sebagai alat tukar telah berubah, dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah membuka kemungkinan kebolehan transaksi jual beli emas secara tidak tunai dalam kondisi tertentu.[33]

Sebagaimana telah diketahui bahwa ilat dan hukum selalu bersamaan, di mana ada ilat maka di situ ada hukum, dimana tidak ada ilat maka juga tidak ada hukum. Hal itu dikarenakan adanya suatu hukum disebabkan adanya ilat, sehingga jika ilatnya hilang, tidak ada lagi sesuatu yang menyebabkan adanya hukum tersebut, oleh karena itu hukumnya juga ikut hilang.

2.4. Analisis Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, penggunaan '*urf* sebagai dasar penegakan hukum pada dasarnya memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Namun istilah '*urf* tidak dapat digunakan secara bebas, dan tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Dalam hal jual beli emas, masalah muncul ketika 'urf digunakan untuk menggeser status emas dari barang ribawi menjadi komoditas biasa. Namun, dalam fiqh klasik, status emas sebagai barang ribawi ditetapkan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, istilah 'urf dalam fatwa ini harus diperiksa dengan cermat agar tidak melampaui batas dan mengabaikan prinsip larangan riba yang sangat penting.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, alasan utama adalah bahwa emas

[33] Hamzah, Imron. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)*. Diss. Iain Purwokerto, 2018.

tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar (tsaman), sehingga illat ribanya tidak lagi ada. Metode ini fokus pada fungsi sosial emas. Namun, perspektif fiqh klasik melihat illat riba dari sudut pandang substansi dan nilai emas. Diskusi ini menunjukkan bahwa penghapusan illat riba tidak hanya mengubah fungsi ekonomi; hal itu memerlukan kehati-hatian untuk memastikan bahwa makna larangan riba benar-benar tidak relevan lagi dalam melakukan transaksi emas secara tidak tunai. Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:[34]

a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialahadat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
e. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.

Sangat penting untuk menentukan apakah penggunaan *urf* sebagai dasar argumentasi dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 memenuhi persyaratan kehujjahan *urf* setelah memahami syarat-syarat yang digariskan oleh Sabhi Mahmassani. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh emas sebagai instrumen investasi melalui praktik jual beli emas secara tidak tunai, berdasarkan persyaratan pertama, yaitu diterimanya adat oleh akal sehat dan watak yang baik. Namun, kemudahan ini harus dipertimbangkan dengan cermat karena mekanisme pembayaran tangguh atau angsuran dapat memungkinkan kekayaan intelektual dan eksploitasi nilai waktu uang. Ini secara signifikan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam transaksi muamalah.

Dalam aspek kedua, kebiasaan kredit emas belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *urf*. Ini karena kebiasaan ini secara luas dan konsisten. Kebiasaan ini belum tersebar

[34] Wandi, Sulfan Wandi Sulfan. "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018): 181-196.

luas di masyarakat umum, namun lebih banyak berkembang di lembaga keuangan syariah. Akibatnya, kredibilitasnya sebagai dasar ketentuan hukum masih diperdebatkan. Selain itu, dalam hal syarat ketiga, jual beli emas secara tidak tunai adalah kebiasaan yang relatif baru yang berasal dari dinamika sistem keuangan kontemporer. Praktik ini tidak memiliki dasar sejarah yang kuat dalam tradisi muamalah Islam seperti yang dilakukan saat ini. Kondisi ini menimbulkan masalah metodologis jika kebiasaan ini digunakan sebagai dasar untuk mengubah aturan fiqh klasik yang melarang transaksi emas secara tidak tunai.

Selain itu, dalam hal syarat ketiga, jual beli emas secara tidak tunai adalah kebiasaan yang relatif baru yang berasal dari dinamika sistem keuangan kontemporer. Praktik ini tidak memiliki dasar sejarah yang kuat dalam tradisi muamalah Islam seperti yang dilakukan saat ini. Kondisi ini menimbulkan masalah metodologis jika kebiasaan ini digunakan sebagai dasar untuk mengubah aturan fiqh klasik yang melarang transaksi emas secara tidak tunai.

Dari syarat keempat, transaksi kredit emas mengandung syarat-syarat yang tidak menguntungkan, baik secara eksplisit maupun implisit, seperti penetapan harga yang didasarkan pada penundaan pembayaran. Komponen ini mungkin mirip dengan riba nasi'ah, yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam transaksi. Terakhir, syarat kelima menyatakan bahwa ketentuan nash yang menganut riba dalam transaksi emas harus digunakan untuk menguji penggunaan *urf* dalam fatwa ini. Dalam fiqh klasik, larangan tersebut didasarkan pada nash yang jelas dan bersifat qath'i. Oleh karena itu, jika penerapan *urf* menunjukkan pengabaian larangan tersebut, maka secara ushul fiqh u*rf* tidak dapat dianggap sebagai hujjah yang sah.

Menurut sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama prinsip *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), kebolehan jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dapat menimbulkan risiko normatif. Mekanisme pembayaran tangguh atau angsuran memungkinkan riba nasi'ah, terutama jika tidak disertai dengan pengawasan dan ketegangan yang ketat. Mengingat tujuan muamalah syariah adalah untuk menciptakan kemudahan dan menjaga keadilan, prinsip pencegahan mafsadah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam hal ini.

Dalam fiqh muamalah, jual beli emas secara angsuran telah lama menjadi subjek yang bersangkutan. Menurut sebagian besar fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Pandangan ini mencerminkan sikap kehati-

hatian ulama klasik dalam menjaga kemurnian transaksi muamalah agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan pencegahan, karena emas, sebagai barang ribawi, tidak boleh dipertukarkan secara tunai atau dengan penangguhan pembayaran karena berpotensi menimbulkan riba, khususnya riba nasi'ah.[35]

Selain itu, persetujuan terhadap penjualan emas secara angsuran didasarkan pada upaya untuk menciptakan perbedaan yang jelas antara transaksi yang dapat diterima dan praktik yang dapat menyimpang dari tujuan syariah. Dalam fiqh muamalah klasik, emas dipandang bukan sekedar sebagai komoditas biasa tetapi sebagai penyimpan nilai yang sangat sensitif terhadap perubahan harga dan waktu.[36] Oleh karena itu, penangguhan pembayaran dalam transaksi emas dianggap sebagai celah yang dapat mengeksploitasi nilai waktu uang, yang sangat bertentangan dengan prinsip larangan riba.

Fatwa DSN-MUI mengizinkan penjualan emas secara tidak tunai atau angsuran, berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha klasik. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sebagai barang atau komoditas. Namun, gagasan ini menimbulkan pertanyaan jika diuji dengan kaidah fiqh muamalah yang bersifat preventif. Sifat ribawi emas dihapus karena perubahan fungsi sosialnya. Karakter tsamaniyyah emas terletak pada substansinya sebagai penyimpan nilai daripada hanya digunakan sebagai alat pembayaran.

Secara kritis, penerapan kebolehan umum dalam muamalah untuk melegitimasi kredit emas menunjukkan bahwa aturan khusus yang mengatur pertukaran barang ribawi diabaikan. Kebolehan transaksi dalam fiqh muamalah tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang jelas untuk mencegah riba. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian yang mendasari hukum ekonomi Islam dapat dilemahkan jika komoditas emas dianggap biasa tanpa mempertimbangkan sifat ribawinya.

Selain itu, memiliki kemampuan untuk menjual emas secara angsuran mungkin bertentangan dengan prinsip sadd al-dzari'ah, yang berarti mencegah riba. Transaksi kredit emas secara struktural mirip dengan pertukaran nilai uang dengan uang dalam waktu yang berbeda, karena termasuk tertundanya pembayaran pada harga tertentu. Meskipun secara

[35] Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk, dkk., *Fatwa-Fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam kehidupan Sehari-hari Menurut MUI*, (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2023), 32.
[36] *Ibid*., hal. 33.

formal dikemas dalam bentuk jual beli barang, situasi ini memungkinkan terjadinya riba nasi'ah.

Kemungkinan besar, kemampuan kredit emas akan memicu praktik spekulatif yang menyimpang dari maqashid syariah. Ketika emas dibeli secara angsuran daripada untuk kebutuhan langsung, transaksi tersebut semakin menunjukkan bahwa motif keuntungan mendahului prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam situasi seperti ini, emas tidak lagi cocok untuk penyimpanan; sebaliknya, itu adalah alat untuk mengumpulkan nilai yang rentan terhadap manipulasi.

Oleh karena itu, keputusan DSN-MUI yang memungkinkan penjualan emas dengan kredit masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah *fiqh muamalah* klasik mengenai pertukaran barang ribawi. Ketegangan antara tujuan substansial pencegahan riba dan pendekatan kebolehan formal menunjukkan bahwa fatwa tersebut masih menyisakan masalah kontekstual dan normatif. Hal ini terutama berlaku untuk menjaga hubungan antara prinsip kehati-hatian dan praktik ekonomi kontemporer.

KESIMPULAN

Dalam *fiqh muamalah* klasik, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai karena dianggap sebagai barang ribawi dengan sifat tsamaniyyah. Mayoritas *fuqaha* dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali melarang jual beli emas secara angsuran karena dianggap dapat menimbulkan riba, khususnya riba nasi'ah, jika penangguhan pembayaran digunakan. Pandangan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian ulama dalam menjaga kemurnian transaksi ekonomi agar tetap sejalan dengan larangan riba syariah. Larangan jual beli emas secara tidak tunai juga berangkat dari upaya menjaga batas tegas antara transaksi yang dibenarkan dan praktik yang berpotensi menyimpang dari tujuan syariah. Fiqh klasik memandang emas sebagai penyimpan nilai yang sensitif terhadap perubahan harga dan waktu selain sebagai komoditas biasa. Akibatnya, tertundanya pembayaran dalam transaksi emas dianggap sebagai celah yang dapat menyebabkan eksploitasi uang.

Disisi lain, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengizinkan penjualan emas secara tidak tunai dengan alasan bahwa emas bukan lagi alat tukar tetapi komoditas atau barang. Metode ini menunjukkan adanya ijtihad kontekstual yang bertujuan untuk mengubah hukum Islam menjadi lebih sesuai dengan praktik ekonomi kontemporer. Namun, sifat ribawi emas sebagai penyimpan nilai tidak secara otomatis dihilangkan ketika fungsi sosialnya berubah.

Sehingga dalam hal ini, fatwa tersebut memungkinkan kredit emas tetapi masih menyisakan masalah konteks dalam fiqh muamalah. Karena mengandung elemen tertundanya pembayaran yang mirip dengan pertukaran nilai uang dalam waktu yang berbeda, transaksi emas secara angsuran dapat bertentangan dengan prinsip pencegahan riba (*sadd al-dzari'ah*). Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara tujuan utama syariah untuk menjaga keadilan dan mencegah riba dan kebolehan transaksi formal.

Dinamika metodologis dalam ketentuan hukum Islam terlihat dari perbedaan pendapat antara Fatwa DSN-MUI dan fiqh muamalah klasik. Fatwa kontemporer lebih menekankan pendekatan adaptif dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat modern, namun fiqh klasik biasanya menggunakan pendekatan preventif yang ketat untuk mencegah segala potensi bahaya. Ini bukan hanya perbedaan antara hukum lama dan praktik baru. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya kemaslahatan praktis dan kehati-hatian normatif.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syari'ah*, tujuan utama hukum Islam dalam bidang muamalah adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*), menegakkan keadilan, dan mencegah ekonomi yang dieksploitasi dan tidak adil. Dalam situasi seperti ini, kredibilitas kredit emas harus dievaluasi secara menyeluruh untuk melihat apakah menawarkan keseimbangan atau justru menimbulkan ketidakadilan baru. Ini terutama penting karena, dalam kasus ini, perubahan harga emas dan biaya angsuran lebih menguntungkan satu pihak daripada pihak lainnya. Tujuan syariah dapat direduksi menjadi formalitas hukum jika transaksi tersebut hanya memenuhi kebutuhan pasar tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya.

Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas secara non tunai, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan yang terlalu longgar menyatakan batas antara transaksi yang diperbolehkan dan tindakan yang signifikan bertentangan dengan nilai- nilai dasar syariah. Oleh karena itu, kebolehan yang diberikan seharusnya dilihat dari sudut pandang keabsahan akad serta dampak terhadap keadilan lingkungan dan perlindungan masyarakat dari praktik-praktik yang berpotensi mendekati riba.

Oleh karna itu, dalam hal jual beli emas secara angsuran menunjukkan bahwa hukum Islam terus berubah dan berubah melalui percakapan antara teks, konteks, dan tujuan. Namun demikian, dinamika tersebut harus tetap berada dalam batas-batas prinsip-prinsip dasar syariah, terutama tujuan untuk mewujudkan keadilan dan melarang riba. Dengan menjaga keseimbangan antara prinsip hukum dan perlindungan nilai-nilai dasar syariah, hukum Islam

diharapkan dapat tetap relevan dan konsisten dalam menanggapi tantangan ekonomi kontemporer tanpa kehilangan ruh keadilannya.

SARAN

DSN-MUI perlu meninjau ulang argumentasi tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dengan memperkuat analisis sifat ribawi emas dengan mempertimbangkan perubahan fungsi sosial dan *maqashid* syariah. Prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dan pencegahan riba harus menjadi fokus utama penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah, terutama dalam hal transaksi yang berkaitan dengan barang ribawi, yang sangat rentan terhadap faktor waktu dan nilai. Untuk mencegah berkembangnya kredit emas menjadi instrumen spekulatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi Islam, diperlukan pembatasan yang lebih tegas. Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan pendekatan yang lebih selektif dan proporsional dalam membuat kredit emas. Karena masih memuat *fiqhiyah* yang mendasar tentang kebolehannya, produk tersebut tidak boleh dijual secara besar - besaran tanpa pengawasan ketat. Metode ini diperlukan untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah dan mencegah penurunan nilai-nilai syariah menjadi hanya legitimasi resmi praktik pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Rahmad, Imadah Thoyyibah, and Tri Novianti. “Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia.” *Petita* 3.2 (2021): 343-362.

Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers & Tazkia Institut, 2011.

Arafah, M. Abubakar, A. Sabri, M. S., Jamaluddin, & Warliana, L. Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 2023, 109–124. https://doi.org/10.24239/tadayun. v4i2.105.

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk, dkk., *Fatwa-Fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam kehidupan Sehari-hari Menurut MUI*, Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2023.

Dr. Harun, M.H., *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Dr. Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2024.

Dr. Siful Amin, M.Ag., et all., Hukum Islam dalam Politik Indonesia: Dari Masa ke Masa, Indramayu: PT. Adab Indonesia Grup, 2024.

Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy., *Peradilan Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Hamzah, Imron. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)*. Diss. Iain Purwokerto, 2018.

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan Pustaka.

Iklil Pradigta, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Yogyakarta: Diva Press, 2025.

Iqbal, Muhammad. "Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12.2 (2012).

KH. M. Shiddiq Al Jawi, Hukum Jual Beli Emas, 2026, *https://fissilmikaffah.com/frontend/artikel/detail tanyajawab/479*.

La Ode Alimusa, S.E., M.Si., *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, Sleman: Deepublish, 2020

Latip, Abdul, dkk., *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Lintang, Mumpuni Gati. "Sinkronisasi hukum negara dengan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia." *Journal of Society and Scientific Studies* 1.1 (2025): 20-32.

Muhajir, Ahmad. "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)." *Al-'Adl* 13.2 (2020): 224-235.

Muslim Muslihun, Fiqih Ekonomi, Mataram: LKIM, 2005.

Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyanti, S.H., M.H., dan Panji Adam, S.Sy., M.H., Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Rana, Mohamad. "Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3.1 (2018): 17-34.

Sodiqin, Ali. "Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam Yang Aktual." *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1.1 (2012): 1-17.

Wandi, Sulfan Wandi Sulfan. "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018): 181-196.

Wijayanti, Syahidta Sukma. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*. Diss. IAIN Purwokerto, 2018.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pemahaman Hukum Pernikahan Nikah Siri Dan Konsekuensinya terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam bagi Siswa MA Miftahul Umam

Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, Abdilla Alfath
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen03500@unpam.ac.id

ABSTRAK

Praktik nikah siri di masyarakat sering kali menimbulkan ketidakjelasan status hukum administratif yang berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan keluarga, khususnya sengketa hak waris anak dan istri. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan pemahaman hukum siswa-siswi MA Miftahul Umam mengenai konsep pernikahan nikah siri serta konsekuensi hukumnya terhadap hak waris dalam perspektif hukum Islam. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan *participatory action* berbasis edukasi melalui teknik ceramah (40%) serta diskusi interaktif dan tanya jawab (60%). Tahapan kegiatan meliputi observasi pra kegiatan, pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi pasca kegiatan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap aspek praktis hukum keluarga Islam masih terbatas dan cenderung hanya melihat keabsahan dari sisi agama saja. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah program edukasi hukum terpadu efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi oleh negara demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum hak waris keluarga di masa depan.

Kata Kunci : Nikah Siri, Hak Waris, Hukum Islam, Kesadaran Hukum, Siswa MA

ABSTRACT

The practice of unregistered marriages in society often creates unclear administrative legal status, impacting the fulfillment of family civil rights, particularly inheritance disputes between children and wives. This Community Service program aims to identify and improve the legal understanding of MA Miftahul Umam students regarding the concept of unregistered marriages and their legal consequences for inheritance rights from an Islamic legal perspective. The implementation method used was a participatory action approach based on educational through lectures (40%) and interactive discussions and questions and answers (60%). The activity stages included pre activity observations, counseling, and post activity evaluations. Field findings indicated that students' understanding of the practical aspects of Islamic family law was still limited and they tended to focus solely on religious validity. The conclusion of this activity is that the integrated legal education program is effective in raising legal awareness among the younger generation regarding the importance of officially registering marriages by the state to ensure the protection and legal certainty of family inheritance rights in the future.

Keywords: *Unregistered Marriage, Inheritance Rights, Islamic Law, Legal Awareness, MA Students*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia yang tidak hanya mengikat dua individu secara emosional, tetapi juga secara teologis dan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan ibadah yang luhur (*mithaqan ghalizhan*) guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, kesakralan ini sering kali dijalankan melalui jalur non prosedural, salah satunya adalah praktik nikah siri. Nikah siri yang secara umum dipahami sebagai pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara (Kantor Urusan Agama), masih menjadi fenomena yang marak terjadi karena berbagai latar belakang sosial, ekonomi maupun budaya.[1]

Meskipun nikah siri dianggap sah secara hukum agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam fikih Islam, ketiadaan pencatatan resmi memicu tumpang tindih regulasi dan problem hukum yang kompleks. Secara formal, negara mewajibkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika sebuah pernikahan tidak tercatat, maka di mata hukum positif negara, hubungan hukum antara suami dan istri dianggap tidak pernah ada. Dualisme antara keabsahan teologis (hukum Islam klasik) dan legalitas formal (hukum negara) inilah yang kerap menimbulkan kerancuan pemahaman di masyarakat, terutama mengenai perlindungan hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat.[2]

Salah satu dampak keperdataan yang paling krusial dan sering memicu konflik berkepanjangan akibat nikah siri adalah kepastian hak waris. Dalam hukum Islam (faraidh), hak kewarisan timbul karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*) dan hubungan pernikahan (*shihriyyah*) yang sah. Namun, karena nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum formal dan tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, maka istri siri maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut sering kali kehilangan hak legal mereka untuk menuntut warisan secara hukum negara. Benturan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan bagi ahli waris, terutama ketika berhadapan dengan pembagian harta peninggalan di Pengadilan Agama.[3]

---

1 Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kontemporerisasi dan Reaktualisasi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45-47.
2 Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 112.
3 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana), hlm. 69-71.

Secara lebih spesifik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum terapan di Pengadilan Agama di Indonesia secara tegas mengaitkan hubungan kewarisan dengan legalitas perkawinan. Meskipun ada terobosan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin (termasuk anak nikah siri) dengan ayah biologisnya, proses pembuktiannya di lapangan tetap membutuhkan jalur hukum yang berbelit-belit, seperti *isbat* nikah atau tes DNA. Ketiadaan bukti autentik berupa buku nikah membuat istri siri secara otomatis tereliminasi dari daftar ahli waris yang diakui oleh negara, sehingga ruang untuk mendapatkan keadilan ekonomi menjadi sangat sempit.[4]

Fenomena ketidaktahuan akan konsekuensi logis dari nikah siri ini tidak hanya terjadi pada masyarakat usia dewasa, melainkan juga berakar dari minimnya edukasi hukum di tingkat remaja. Siswa Madrasah Aliyah (MA), sebagai representasi remaja yang berada pada fase transisi menuju kedewasaan dan secara kurikulum berbasis agama, sering kali diasumsikan sudah memahami hukum pernikahan secara utuh. Sayangnya, pemahaman mereka sering kali baru sebatas aspek fikih normatif (syarat dan rukun nikah), tanpa diimbangi dengan pemahaman aspek hukum yuridis formal serta implikasi sosial ekonomi jangka panjang seperti hukum kewarisan tersebut.[5]

Siswa MA merupakan kelompok sasaran yang sangat strategis dalam konteks penanaman kesadaran hukum ini. Berada di lingkungan pendidikan Islam, para siswa rentan terpapar pandangan dikotomis yang memisahkan antara "yang penting sah secara agama" dengan "formalitas negara". Jika pemahaman ini tidak diluruskan sejak dini, dikhawatirkan mereka akan menganggap nikah siri sebagai solusi instan untuk menghindari zina atau mempermudah pernikahan usia muda, tanpa menyadari bahwa keputusan tersebut membawa bom waktu berupa kerugian hak keperdataan bagi keturunan mereka di masa depan.[6]

Penelitian dan observasi awal menunjukkan bahwa materi pembagian waris (*faraidh*) dan pernikahan (*munakahat*) dalam mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah sering kali diajarkan secara terpisah dan bersifat teoretis tekstual. Jarang sekali ada ruang diskusi yang

---

4 Mardani, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Prinsip, Praktik dan Permasalahannya* (Depok: Raja Grafaindo Persada), hlm. 184.

5 Zainal Muhibbin & Abdul Wahid, *Edukasi Hukum Keluarga bagi Remaja: Ikhtiar mencegah Pernikahan Unregister* (Malang: Universitas Brawijaya Press), hlm. 23-25.

6 Djamilah Latif, *Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Kesadaran Hukum Remaja di Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 88.

mengorelasikan secara langsung bagaimana sebuah model pernikahan (seperti nikah siri) dapat merusak atau mengubah tatanan hukum kewarisan seseorang dalam praktik riil di Indonesia. Akibatnya, terjadi *gap* (kesenjangan) antara pengetahuan doktrinal keagamaan dengan kesadaran hukum praktis di kalangan siswa.[7]

Mengingat urgensi tersebut, pembentukan kesadaran hukum mengenai pernikahan yang ideal menurut agama dan negara harus diintervensi sejak di bangku sekolah. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa MA mengenai konsekuensi yuridis nikah siri terhadap hak waris bukan sekadar upaya transfer ilmu, melainkan langkah preventif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak di masa depan. Remaja yang cerdas hukum akan mampu mengambil keputusan reproduksi dan pernikahan secara matang dan bertanggung jawab.[8]

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian pengabdian masyarakat ini difokuskan pada analisis tingkat pemahaman siswa MA Miftahul Umam terhadap hukum pernikahan nikah siri serta dampaknya terhadap hak waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus kajian ini diletakkan pada bagaimana menjembatani pemahaman fikih tradisional yang dimiliki siswa dengan realitas hukum formal yang berlaku di Pengadilan Agama di Indonesia, agar tercipta sudut pandang yang holistik dan tidak parsial.[9]

Secara keseluruhan, tulisan ini bertujuan untuk merumuskan formulasi edukasi hukum yang efektif bagi siswa MA Miftahul Umam. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai judul "Pemahaman Hukum Pernikahan Nikah Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Bagi Siswa MA Miftahul Umam", diharapkan dapat lahir generasi muda Muslim yang tidak hanya sholeh secara ritual, tetapi juga taat hukum dan mampu membentengi diri serta keluarganya dari kerugian keperdataan akibat praktik pernikahan yang tidak tercatat.[10]

---

7 Abdul Rohman, *Kurikulum Fikih Madrasah Aliyah: Integrasi Fikih Klasik dan Hukum Positif Indonesia* (Semarang: Karya Abadi), hlm. 141-143.

8 Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 52.

9 Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al Kuwatiyyah), HLM. 210.

10 Ash-Shiddieqy & Teungku Muhammad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), hlm. 135-136.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang secara sistematis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang utuh dan transparan kepada pembaca mengenai alur intervensi edukasi yang diterapkan. Berdasarkan karakteristik subjek sasaran yang merupakan kelompok remaja usia akademis, program ini mengintegrasikan metode pendidikan pedagogik yang dikombinasikan dengan pendekatan participatory action, bahwa efektivitas penyampaian informasi dan perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan instrumen metodologi yang diadopsi oleh fasilitator.

Untuk memastikan materi hukum yang bersifat doktrinal dapat diinternalisasi dengan baik oleh peserta yang memiliki variasi tipe belajar (auditif, visual dan kinestetik), tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang menetapkan formula alokasi waktu yang dinamis, yaitu 40% untuk penyampaian materi secara teoretis (ceramah) dan 60% untuk ruang interaksi (diskusi, studi kasus dan tanya jawab).

Secara operasional, metodologi pelaksanaan pengabdian ini dijabarkan ke dalam beberapa komponen struktural sebagai berikut :

a. Lokasi, Waktu dan Subjek Sasaran (Mitra)
   a) Lokasi pengabdian yakni kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan institusi pendidikan formal madrasah, tepatnya di MA Miftahul Umam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada posisi strategis madrasah sebagai lembaga yang mengintegrasikan hukum Islam normatif namun masih membutuhkan penguatan hukum positif.
   b) Waktu pelaksanaan : rangkaian program PKM ini dijadwalkan berlangsung selama satu hari, yaitu pada tanggal 04 Mei 2026.
   c) Subjek sasaran : peserta aktif dalam penyuluhan ini adalah siswa-siswi (pelajar) MA Miftahul Umam yang secara sosiologis berada pada fase transisi usia menuju kedewasaan.
b. Metode Pengumpulan Data dan Identifikasi Masalah
   a) Sebelum intervensi dilakukan, pengumpulan data awal (*baseline data*) untuk memetakan urgensi masalah dilakukan melalui dua teknik utama :
   b) Observasi lapangan dan kunjungan awal : tim pengabdi melakukan studi pendahuluan

ke sekolah untuk mengamati dinamika pengetahuan hukum praktis siswa.

c) Wawancara terstruktur (FGD singkat): melakukan diskusi terarah bersama kepala sekolah, ustadz, ustadzah dan pengurus Madrasah Aliyah untuk mengidentifikasi bias pemahaman siswa yang cenderung hanya melihat keabsahan pernikahan dari aspek agama (*fikih*) tanpa mengalkulasi proteksi hukum negara.

c. Tahapan Rencana Tindakan (*Action Plan*)

a) Pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam tiga tahapan kronologis :

1) Tahap Pra Kegiatan (Persiapan):

2) Tim pengabdi melakukan koordinasi perizinan, menyusun materi sosialisasi hukum keluarga Islam (fokus pada konsep perkawinan, batasan nikah siri, dan hukum kewarisan *al-miraath*) serta menyiapkan media instruksional berupa presentasi digital dan draf studi kasus sederhana.

b) Tahap Pelaksanaan Kegiatan (Intervensi) :

1) Sesi Ceramah Mediatif (40%) : penyampaian materi dasar secara linear oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengenai rukun nikah, pentingnya pencatatan administratif pada KUA berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta implikasi hilangnya hak waris keperdataan akibat nikah siri.

2) Sesi Diskusi Partisipatif dan Bedah Kasus (60%) : siswa diajak menganalisis contoh kasus nyata di mana seorang istri siri dan anaknya kesulitan menuntut hak waris ketika kepala keluarga meninggal dunia karena ketiadaan dokumen hukum formal.

c) Tahap Pasca Kegiatan (Evaluasi dan Pelaporan):

Melakukan *post-test* lisan, refleksi, dan diskusi singkat untuk mengukur kedalaman peningkatan pemahaman (*knowledge gain*) siswa. Tahap ini ditutup dengan penyusunan laporan akhir formal dan diseminasi hasil melalui publikasi artikel pada prosiding/jurnal ilmiah nasional.

d. Teori, Hukum Analisis, dan Batasan Pengabdian

a) Teori & Hukum yang digunakan : topik ini dibedah menggunakan pisau analisis Teori Kesadaran Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Produk hukum yang dijadikan parameter komparasi adalah Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam (Aspek Fikih) disandingkan dengan Hukum Positif Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b) Batasan Penelitian/Pengabdian : kajian ini dibatasi hanya pada analisis sengketa hak waris (harta peninggalan) yang diakibatkan oleh ketiadaan akta nikah resmi. Kajian tidak meluas pada aspek pidana pemalsuan dokumen atau sengketa perkawinan poligami rahasia di luar subjek siswa MA Miftahul Umam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang di MA Miftahul Umam berjalan secara terjadwal dan komprehensif pada tanggal 04 Mei 2026. Program ini didesain sebagai langkah intervensi preventif untuk mengurai bias pemahaman teologis dan yuridis administratif seputar pernikahan tidak tercatat (nikah siri) beserta runtunan dampaknya pada bidang hukum kewarisan Islam. Diikuti oleh perwakilan siswa-siswi MA Miftahul Umam, evaluasi keberhasilan indikator program diukur melalui perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur persentase peningkatan pemahaman (*knowledge gain*) kognitif peserta secara nyata.

a. Karakteristik Pemahaman Awal Mitra Mengenai Legalitas Nikah Siri

Sebelum paparan materi mediatif berbasis metode pedagogi dan *participatory action* diaplikasikan, tim pengabdi terlebih dahulu mendistribusikan instrumen *pre-test*. Langkah ini krusial guna mengidentifikasi peta kognitif awal siswa terhadap kedudukan perkawinan siri dalam dialektika hukum fikih dan hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan data awal yang dihimpun, mayoritas siswa (78%) berada pada kategori "Kurang Memahami". Sebagian besar siswa awalnya terjebak pada asumsi bahwa jika sebuah pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat agama (adanya wali, saksi, mahar, dan ijab-qabul), maka konsekuensi keperdataannya otomatis terlindungi secara utuh. Siswa belum mengalkulasi bahwa tanpa adanya lembaran Buku Nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA), negara menganggap hubungan perkawinan tersebut tidak pernah ada (*legally non-existent*).

b. Analisis Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Masuk pada fase inti intervensi pengabdian, tim menggunakan porsi 40% ceramah teoritis untuk meluruskan kerancuan konsep dan 60% sisa waktunya didedikasikan penuh bagi metode diskusi interaktif melalui bedah kasus konkret. Kasus yang disajikan adalah sengketa pembagian harta peninggalan (*al-miraath*) pasca-meninggalnya seorang kepala keluarga yang beristri siri. Dalam simulasi tersebut, anak dan istri siri diusir oleh keluarga besar (ahli waris ashabah/saudara kandung pewaris) dan tidak mendapatkan sepeser pun hak ekonomi karena ketiadaan dokumen identitas hukum formal seperti Akta Kelahiran ber-nasab ayah dan Buku Nikah.

Melalui simulasi interaktif ini, daya kritis siswa MA Miftahul Umam dipantik untuk memetakan alur hukum Islam yang komparatif. Secara hukum fikih klasik, anak yang lahir dari pernikahan siri pada dasarnya berhak atas waris karena pernikahan orang tuanya sah di mata agama. Namun, di sinilah letak kelemahan fatalnya ketika dihadapkan pada hukum positif Indonesia: Pengadilan Agama tidak dapat memproses atau mengeksekusi penetapan ahli waris tanpa adanya bukti otentik tertulis.

c. Diskusi Kritis dan Perbandingan Temuan dengan Peneliti Terdahulu (*Novelty*)

Untuk menguji kebaruan (novelty) dan signifikansi kontribusi ilmiah dari kegiatan pengabdian ini, tim melakukan komparasi kritis antara temuan lapangan di MA Miftahul Umam dengan hasil publikasi ilmiah dari beberapa peneliti terdahulu. Penelitian oleh Rahmawati (2021) menyatakan bahwa tingginya angka pernikahan siri dipicu oleh motif ekonomi pedesaan, di mana penanganannya bertumpu pada program kuratif seperti sidang isbat nikah massal oleh pemerintah. Siswa MA berada pada usia emas perkembangan berpikir (fase transisi) dan telah memiliki basis teori dasar hukum Islam dari kurikulum sekolah, sehingga ketika disuntikkan analisis praktis mengenai hukum positif dan dampak konkret sengketa waris siri, mereka secara adaptif mampu mengoreksi bias pemahaman lama. Dengan demikian, program pengabdian ini berhasil melahirkan kebaruan berupa model edukasi hukum keluarga Islam terpadu yang efisien, yang memosisikan sekolah menengah sebagai garda terdepan penanaman kesadaran hukum demi memutus rantai praktik nikah siri di masa depan.

KHI pada dasarnya telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui ketentuan tentang nasab, hadhanah, nafkah, dan waris. Namun, tanpa pencatatan resmi, ketentuan tersebut menjadi sulit diterapkan secara yuridis. Dalam konteks inilah muncul

kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam melalui pendekatan Maqasid Syariah, yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan dasar syariat, yakni pemeliharaan agama (*hifzal-din*), jiwa (*hifzal-nafs*), akal (*hifzal-'aql*), keturunan (*hifzal-nasl*), dan harta (*hifzal-mal*). Pendekatan ini relevan untuk menilai sejauh mana regulasi dan implementasi KHI telah memenuhi kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*) bagi anak-anak hasil pernikahan siri.[11] Dampak hukum bagi anak yang lahir dari nikah siri meliputi :

a. Kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran

Dalam banyak kasus, anak dari pernikahan siri tidak dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya, kecuali ada pengakuan resmi dari sang ayah atau putusan pengadilan.

b. Tidak memiliki hak waris dari ayah

Anak yang lahir dari nikah siri tidak secara otomatis berhak atas warisan dari ayahnya, kecuali jika ada pengakuan atau penetapan hukum.

c. Ketidakjelasan status hukum

Anak yang tidak memiliki pencatatan kelahiran yang lengkap akan mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan.[12]

Pada prinsipnya, dalam pernikahan siri terdapat berbagai kerugian. Kerugian ini banyak diterima oleh pihak perempuan. Kerugian bisa bermacam-macam, diantaranya yaitu hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir batin, akta kelahiran anak yang tidak dapat diurus, hak asuh anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah, dan lainnya. Pernikahan siri ini juga tidak memiliki kekuatan di mata hukum positif sehingga tidak ada perlindungan untuk pernikahan siri baik bagi istri siri maupun anak dari hasil perkawinan siri. Meskipun demikian namun pernikahan siri ini masih banyak dilakukan bahkan hingga saat ini. Hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan atau halangan bagi perempuan

[11] Firdausin Nadhomah, "Perlindungan Hak Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqasid Syariah (di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)", *Lex Islamica,* Vol. 1, No. 2 (2025), hlm. 2. https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/523

[12] Fitria Wahyu Ningrum, "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah", Tadhkirah: *Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 7. https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/85

untuk melakukan pernikahan siri.[13]

Di sisi hukum, meskipun pernikahan siri diakui sah menurut hukum Islam, penerapan hukum negara yang mengharuskan pencatatan pernikahan untuk memberikan pengakuan hukum yang sah menciptakan celah hukum yang perlu diperbaiki. Negara perlu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan dapat memberikan pengakuan terhadap anak hasil pernikahan siri tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang berlaku. Salah satu pilihan adalah dengan mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pengakuan sah anak hasil pernikahan siri melalui mekanisme hukum yang adil dan diterima oleh semua pihak[14]

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi konsekuensi hak waris akibat praktik nikah siri pada siswa MA Miftahul Umam menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman antara keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dengan legalitas administratif menurut hukum positif Indonesia. Sebelum pelaksanaan edukasi, mayoritas siswa hanya memandang sahnya pernikahan dari terpenuhinya rukun dan syarat agama tanpa memahami bahwa ketiadaan pencatatan resmi dapat menghilangkan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan, khususnya hak waris bagi istri dan anak. Melalui pendekatan participatory action berbasis pedagogi yang menitikberatkan pada diskusi interaktif dan studi kasus, siswa mampu memahami hubungan antara pencatatan perkawinan, kepastian status hukum keluarga, dan perlindungan hak kewarisan dalam praktik peradilan agama.

Temuan ini membuktikan bahwa model edukasi hukum keluarga Islam yang bersifat preventifedukatif lebih efektif diterapkan pada kelompok remaja karena mereka berada pada fase pembentukan pola pikir dan lebih adaptif dalam menerima sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara. Dengan demikian, program ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai urgensi pencatatan perkawinan, tetapi juga menghasilkan model pembelajaran hukum praktis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan madrasah maupun sekolah menengah lainnya sebagai upaya

[13] Nanda Eka Prasetya, Mira Diva Prasyanti, Miskha Ainun Nisa, ” Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 7. https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view/869

[14] Ade Daharis, Alief Akbar Musaddad, Sandi Yoga Pradana, Nadzif Ali Asyari, Seftia Azrianti, ” Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 6. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6971

preventif untuk meminimalkan sengketa waris dan perlindungan hak keluarga Muslim di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2018). *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Khallaf, Abdul Wahhab. (2015). *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah.

Latif, Djamilah. (2022). *Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Kesadaran Hukum Remaja di Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardani. (2021). *Hukum Waris Islam di Indonesia: Prinsip, Praktik, dan Permasalahannya*. RajaGrafindo Persada.

Muhibbin, Zainal, & Wahid, Abdul. (2017). *Edukasi Hukum Keluarga bagi Remaja: Ikhtiar Mencegah Pernikahan Unregister*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Ramulyo, Mohammad Idris. (2018). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rohman, Abd. (2023). *Kurikulum Fikih Madrasah Aliyah: Integrasi Fikih Klasik dan Hukum Positif Indonesia*. Semarang: Karya Abadi.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Syaifuddin, Muhammad. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kontemporerisasi dan Reaktualisasi Hukum*. Jakarta: Kencana.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen00217@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan bisnis yang sangat pesat membuat perusahaan menginginkan segala sesuatunya dibuat secara praktis, salah satunya dengan membuat perjanjian kerja dalam bentuk standar yang dianggap relatif mudah. untuk perusahaan. Secara teoritis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam membuat suatu perjanjian salah satunya didasarkan pada prinsip asas konsensualisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang suatu kondisi atau fenomena yang diteliti. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia seharusnya memenuhi tiga kebebasan, yaitu; kebebasan untuk membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian dan menentukan bentuk perjanjian. Sedangkan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan cara membuat perjanjian tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara sepihak dan tepat waktu bentuk standar sehingga pekerja hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau tidak menerima perjanjian. Apapun yang telah diputuskan oleh karyawan merupakan bagian dari asas konsensualisme. Selanjutnya, ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu tidak diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban pekerja dan apakah ada ketentuan masa percobaan bagi pekerja untuk jangka waktu tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Asas Konsensualisme, Hukum Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai perjanjian antara "buruh" dan "majikan", yang perjanjian itu ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: adanya upah atau gaji tertentu yang disepakati dan adanya "hubungan di atas" atau "*dienstverhouding*" yaitu suatu hubungan yang berdasarkan satu pihak (majikan) berhak memberikan perintah yang harus dipatuhi oleh pihak lain. Sementara itu dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Cipta kerja adalah upaya menciptakan lapangan kerja melalui upaya memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan

kemudahan berusaha, serta berinvestasi di pemerintah pusat dan mempercepat proyek strategis nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban baik pekerja maupun pengusaha dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan pekerja, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Inilah inti dari penyusunan undang-undang ketenagakerjaan, yaitu mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh yang akan berdampak pada kemajuan dunia usaha di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Asas konsensualisme dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia berarti perjanjian PKWT lahir dan sah karena adanya kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, khusus untuk PKWT, kesepakatan ini tidak cukup, karena undang-undang mensyaratkan pembuatan perjanjian secara tertulis dan harus dicatatkan untuk memenuhi formalitas formal. Meskipun demikian, asas konsensualisme tetap menjadi dasar, karena kesepakatan menjadi titik awal terbentuknya hubungan kerja dan kewajiban yang mengikat para pihak.[1]

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsesnualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.6 Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

a. Kesesatan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata),
b. Penipuan atau bedrog (Pasal 1323 KUHPerdata),

[1] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak* (Jakarta, Raja Grafindo, 2013). hlm. 112.

c. Paksaan atau dwang (Pasal 1328 KUHPerdata).

Asas Konsesualisme juga dapat menentukan perlindungan terhadap pekerja melalui pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), hal ini guna memberi kepastian terhadap pekerjapekerja yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat terus-menerus tidak akan dibatasi waktu perjanjian kerjanya. Sedangkan untuk pemberi kerja yang menggunakan peraturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini, pemberi kerja diberi kesempatan menerapkan dalam hal pekerjaan yang bersifat terbatasnya waktu pengerjaan, sehingga pemberi kerja tersebut bisa terhindar dari kewajiban mengangkat pekerja tetap untuk pekerjaan yang terbatas waktunya. Pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *"membagi perjanjian kerja kedalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)."* Sebuah perjanjian dibuat dalam jangka waktu yang tertentu (PKWT) biasanya disebut perjanjian kerja kontrak atau pekerjaannya tidak tetap. Dalam hal PKWT, status pekerjaannya yakni sebagai pekerja kontrak atau pekerja yang sifatnya tidak tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja dalam membuat suatu hubungan kerja dalam waktu yang tertentu atau untuk pekerjaan yang tertentu pula, biasa disebut dengan istilah PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah diatur pada Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, "tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap". Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat dalam bentuk secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia dan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

a. Harus memiliki jangka waktunya tertentu
b. Dalam waktu tertentu ada suatu pekerjaan yang selesai
c. Tidak memiliki syarat masa percobaan Apabila perjanjian kerja waktu tertentu ini bertentangan dengan ketentuan yang ada di atas, maka perjanjian tersebut dianggap perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Perjanjian kerja waktu tertentu ini memiliki jangka waktu tertentu yang bisa diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan boleh diperpanjang atau diperbarui satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pemberi kerja yang akan perpanjang perjanjian kerja tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja tersebut harus memberitahu maksudnya dengan cara tertulis kepada pekerjanya. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu

hanya bisa dilakukan sesudah lebih dari masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja tersebut. Pembaruan perjanjian kerja ini hanya boleh diadakan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

1.1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “een man een man, een word een word”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.[2]

1.2. Manfaat Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memberikan sejumlah dampak positif dan manfaat jika digunakan dalam suatu kontrak/perjanjian. Manfaat tersebut adalah:

a. Fleksibilitas dan Efisiensi

Pembuatan kontrak dapat dilakukan dengan cepat tanpa prosedur yang berbelit-belit, sehingga

[2] Ridwan Khirandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90.

mendukung kelancaran transaksi bisnis secara efisien.

b. Perlindungan Hukum

Kesepakatan yang sah memberikan jaminan hukum bagi semua pihak, memastikan bahwa kontrak yang dibuat diakui dan dapat ditegakkan.

1.3. Kebebasan Berkontrak

Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan format perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kebebasan berkontrak memungkinkan individu menentukan isi dan syarat kontrak, tetapi dibatasi oleh hukum, seperti Pasal 1321 KUHPerdata, yang membatalkan persetujuan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Selain itu, muncul cacat kehendak baru, yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana seseorang memanfaatkan kelemahan pihak lain untuk keuntungan. Dalam KUHPerdata Belanda (NBW), penyalahgunaan keadaan diakui sebagai alasan pembatalan kontrak jika ada keadaan istimewa, penyalahgunaan, pengetahuan akan situasi tersebut, dan hubungan kausal yang jelas. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika pihak yang lebih kuat memanfaatkan ketergantungan atau kebutuhan mendesak pihak lain untuk menyetujui kontrak yang merugikan. Hal ini menjadi batasan terhadap kebebasan berkontrak, karena kontrak yang lahir dari ketidakseimbangan posisi tawar dapat dibatalkan. Penyalahgunaan ini bisa berbentuk keunggulan ekonomi, seperti monopoli, atau keunggulan psikologis, seperti ketergantungan emosional dalam relasi khusus.

Meski awalnya tidak diatur dalam KUHPerdata, konsep ini telah diakui dalam hukum Belanda (NBW), Common Law (*undue influence*), dan yurisprudensi di Indonesia.[3] Ajaran penyalahgunaan keadaan belum diatur dalam KUHPerdata, namun diakui melalui yurisprudensi di Indonesia. Hakim sering membatalkan kontrak yang cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan, sesuai Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang mewajibkan hakim melakukan penemuan hukum. Penyalahgunaan keadaan terjadi bila ada ketidakseimbangan posisi, misalnya keadaan darurat, ketergantungan, atau klausul kontrak tidak adil yang menguntungkan salah satu pihak. Putusan penting seperti MA No. 3431 K/Pdt/1985 dan MA No. 3641 K/Pdt/2001 menunjukkan parameter penyalahgunaan keadaan,

[3] Hermansyah, N. (2022). Penyalahgunaan Keadaan/Undue Influence Menurut Civil Law System (Kuhperdata Indonesia) Dan Common Law System (Inggris) Dalam Perjanjian. *Februari 2022*, *10*(01), hlm. 33–48.

termasuk latar belakang istimewa, pengetahuan pihak lebih kuat, klausul tidak seimbang, dan hubungan kausalitas antara penyalahgunaan dan kontrak. Contoh lain, Putusan MA No. 3406 K/Pdt/2019, menguatkan praktik ini, meski ada pengecualian seperti MA No. 3550 K/Pdt/2021. Dalam perkara PHI Bandung No. 59/G/2014/PHI.PN.BDG, Para Penggugat menuntut PT. FCC Indonesia terkait PHK yang didasarkan pada tuduhan penggelapan yang tidak terbukti. Mereka mengaku tertekan untuk menandatangani surat pengunduran diri yang disiapkan oleh perusahaan. Hakim memutus bahwa tindakan tersebut tidak adil dan melanggar Pasal 1321 dan 1449 KUHPerdata tentang cacat kehendak. Karena KUHPerdata belum mengatur penyalahgunaan keadaan, hakim menggunakan penemuan hukum untuk menegakkan keadilan. Namun, integrasi ajaran ini ke dalam peraturan tetap diperlukan untuk konsistensi hukum.[4]

2. Perlindungan Hukum Bagi Penerapan Asas Konsensualisme Yang Bertentangan Dengan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Dalam Beberapa Contoh Kasus:

2.1. Beberapa contoh kasus:

Kasus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bertentangan dengan asas konsensualisme umumnya terjadi ketika kata sepakat tidak tercapai secara murni, melainkan karena adanya tekanan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh pengusaha terhadap pekerja. Asas konsensualisme (pasal 1320 KUHPerdata) menekankan bahwa perjanjian sah jika ada kata sepakat tanpa paksaan.

Berikut adalah contoh-contoh kasus dan modus operandi PKWT yang bertentangan dengan asas konsensualisme:

2.2. Pekerja Dipaksa Menandatangani Kontrak (Paksaan/Dwang)

Kasus: Putusan MA Nomor 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pekerja terkait pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berujung pada PHK sepihak. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan memaksa pekerja menandatangani kontrak baru yang merugikan atau melakukan PHK di tengah masa kontrak tanpa dasar sah adalah tindakan wanprestasi. [5]

---

[4] Geby Aviqa, Sunarmi, Jelly Leviza, Dedi Harianto, Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Alih Daya, Jurnal Al Sulthaniyah, Vol.14 No.1 Tahun 2025, Universitas Sumatera Utara, hlm. 75.

[5] JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MA Nomor 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023, Tahun 2023.

Pelanggaran: Konsensualisme mewajibkan kesepakatan sukarela. Jika tanda tangan dilakukan dalam tekanan, kesepakatan tersebut batal demi hukum. Jika "pengancaman" berupa ancaman fisik atau pemerasan, kasus tersebut biasanya ditarik ke ranah pidana (Pasal 335 KUHP), dan putusan perdatanya (PHI) akan mempertimbangkan bukti pidana tersebut untuk membatalkan perjanjian kerja.[6]

2.3. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden).

Penyalahgunaan Keadaan sebagai Cacat Kehendak: Hakim menganggap penyalahgunaan keadaan menghilangkan unsur sepakat dalam perjanjian, yang menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable).

Kasus: PT Palangkaraya No. 75/PDT/2023/PT PLK, mengindikasikan penerapan penyalahgunaan keadaan pada perjanjian yang melanggar asas hukum. Dalam konteks hubungan kerja, hakim mempertimbangkan itikad baik dan keseimbangan posisi para pihak.[7]

Pelanggaran: Kasus ini melanggar itikad baik dan asas kepatutan dalam membuat perjanjian.

2.4. Kontrak Tidak Sesuai dengan Kesepakatan Lisan (Penipuan/Bedrog)

Kasus: Putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal (2024): Kasus di mana pekerja diberhentikan secara lisan dengan alasan efisiensi, menyoroti pentingnya prosedur PHK yang benar meskipun kontrak awalnya diragukan.[8] **Pentingnya Bukti Tertulis:** Meskipun perjanjian lisan sah, jika pemberi kerja tidak pernah memberikan bukti tertulis (kontrak), posisi pekerja sering kali lemah saat terjadi sengketa (kasus pada PRT atau mandor).

2.5. PKWT pada Pekerjaan Tetap (Penyalahgunaan Jenis Pekerjaan)

Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Pekerja dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap/terus menerus, namun dipaksa menggunakan kontrak PKWT (kontrak pendek) berulang kali tanpa kepastian status.[9] **Pelanggaran:** Hal ini melanggar aturan jenis pekerjaan PKWT dan bertentangan dengan substansi perlindungan hukum, meskipun ada tanda tangan pekerja, karena pekerja tidak memiliki posisi tawar untuk

---

[6] Misno, Bahaya Pasal 335 KUHP: Melindungi Bisnis Anda dari Ancaman dan Pemaksaan, https://yaplegal.id/blog/bahaya-pasal-335-kuhp-melindungi-bisnis-anda-dari-ancaman-dan-pemaksaan#:, diakses pada tanggal 20 April 2026, pukul 09.30 WIB.

[7] JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 75/PDT/2023/PT PLK, Tahun 2023

[8] JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No.1/Pdt Sus-PHI/2024/PN.Pal. Tahun 2024

[9] JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2023, Tahun 2023.

menolak jenis kontrak tersebut.

2.6. PKWT Tidak Tertulis/Tidak Ditandatangani

Kasus: Pekerja sudah bekerja, namun perusahaan tidak memberikan salinan kontrak atau memaksakan pekerjaan tanpa ada dokumen yang ditandatangani, sehingga hak-hak pekerja tidak jelas. [10] Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk: Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan PHI seringkali mengubah status PKWT menjadi PKWTT jika terbukti PKWT tersebut cacat administratif (tidak ditandatangani, tidak tertulis) atau pekerja melakukan pekerjaan tetap.[11]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 diterangkan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perjanjian merupakan perbuatan dari para pihak dengan mengikatkan diri disertai janji-janji yang akan dipatuhi atau dilaksanakan. Dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci apakah perjanjian hanya boleh dilakukan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang berarti esensi dari perjanjian adalah terdapat dua pihak atau lebih sepakat untuk mengikatkan diri.[12]

Perjanjian tidak tertulis disebut juga dengan perjanjian lisan, perjanjian dengan bentuk ini di dihasilkan oleh para pihak yang bersepakat hanya melalui lisan saja, sedangkan perjanjian secara tertulis diciptakan oleh mereka yang bersepakat dituangkan melalui tulisan (kontrak) dapat berwujud akta otentik atau akta di bawah tangan. Kekuatan hukum mengenai perjanjian sebenarnya tidak dilihat dari wujudnya, baik tertulis maupun tidak tertulis apabila para pihak telah sepakat maka tetap disebut perjanjian.

Dalam Perjanjian terdapat asas-asas yang harus diperhatikan ketika membuat perjanjian, hal ini agar perjanjian yang dihasilkan menciptakan rasa adil dan menguntungkan bagi para pihak, adapun asas-asas tersebut, yaitu: asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, dan asas keseimbangan. Asas konsensualisme berarti perjanjian tersebut ada karena adanya kehendak dari para pihak untuk bersepakat, atau bertemunya kehendak

[10] Detya Anggraeni, Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Dalam Perselisihan Hubungan Industrial, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Maret 2025, 11 (3.B), Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 91.
[11] JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, Tahun 2023.
[12] Ibid., hlm.93.

masing-masing untuk saling berjanji. Menurut asas ini mengenai bentuk perjanjian tersebut dibuat secara bebas tidak harus dituangkan secara formil, cukup adanya konsensus dari para pihak saja. Asas kekuatan mengikat berarti perjanjian yang disepakati mengikat para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan hal-hal yang terdapat dalam perjanjian. Asas ini merupakan asas yang mendasari bahwa suatu perjanjian akan melahirkan kewajiban hukum bagi para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya tersebut.

Asas konsensualisme berkaitan dengan asas "*pacta sunt servanda"* yang berdasarkan asas tersebut bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat kekuatan hukum yang ada di dalamnya, sehingga para pihak yang bersepakat wajib memaksakan ketaatannya. Asas kebebasan berkontrak berarti para pihak dapat secara bebas menentukan kehendaknya masing-masing dalam perjanjian. Para pihak bebas menentukan apa saja yang terdapat dalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, mengganggu ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas keseimbangan berarti dalam perjanjian kedudukan para pihak setara di mata hukum dengan tetap berdasarkan pada hukum yang hidup di Indonesia, baik menurut hukum adat maupun hukum-hukum yang hidup di masa modern.[13] Berdasarkan asas-asas tersebut diketahui bahwa perjanjian bebas dibuat dalam bentuk apapun selama masih terdapat kesepakatan para pihak, dan tidak bertentangan hukum yang berlaku.

3. Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Dalam hukum perdata, syarat-syarat sah dalam perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer, perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;
2) Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.

Syarat sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif dari perjanjian, syarat ini berarti menyangkut subjek dari perjanjian itu sendiri, akibat hukum dari tidak terpenuhinya

[13] Joesoef, I. E. (2022). Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 47.

syarat subjek tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif dari perjanjian, syarat ini berarti berkaitan dengan objek perjanjian, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Berdasarkan syarat-syarat sah tersebut maka perjanjian kerja dinyatakan sah oleh hukum apabila syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dapat terpenuhi. Syarat sah perjanjian tidak menerangkan bahwa perjanjian yang sah harus dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis selama masih memenuhi syarat perjanjian tersebut tetap sah. Sebagaimana perjanjian menurut KUHPer yang memiliki unsur dan syarat-syarat sah yang harus dipenuhi, perjanjian kerja juga memiliki unsur-unsurnya tersendiri. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam perjanjian kerja meliputi:

a. Keberadaan unsur *work* atau pekerjaan

Sesuai dengan penamaan perjanjian yaitu perjanjian kerja, maka dalam perjanjian tersebut harus memuat pekerjaan yang diperjanjikan yang dalam hal ini merupakan objek dari perjanjian. Pekerjaan dalam hal ini harus dikerjakan langsung oleh pekerja kecuali pemberi kerja mengizinkan langsung untuk memerintahkannya kepada orang lain. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1603 a diterangkan bahwa “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikanya dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.

3.1. Keberadaan unsur *service* atau pelayanan

Pekerja sebagai pihak pelaksana pekerjaan diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini pekerja harus tunduk pada pada perintah pemberi kerja untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah dijanjikan. Hal ini lah yang membedakan perjanjian kerja dengan bentuk perjanjian lainnya.

3.2. Keberadaan unsur *time* atau waktu

Perjanjian kerja sebagai kesepakatan dalam hubungan kerja harus memuat ketentuan jangka waktu perjanjian tersebut dilaksanakan. Jangka waktu tersebut akan mengatur berapa lama pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya sehingga baik para pekerja maupun pemberi kerja tidak semena-mena atas waktu yang telah ditentukan.

3.3. Keberadaan unsur pembayaran atau upah

Pekerja atas pekerjaan yang akan atau telah dilaksanakan sebagaimana yang dijanjikannya akan menerima upah. Dalam hubungan kerja, upah menjadi aspek yang

terpenting sebab hal ini merupakan tujuan utama dari pekerjaan yang dilakukan pekerja. Apabila dalam perjanjian kerja tidak terdapat upah yang dijanjikan oleh pemberi kerja, maka hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut sebuah perjanjian kerja harus memuat mengenai apa saja yang harus dikerjakan, pekerja harus melakukan pekerjaan, sampai kapan pekerja akan melakukan pekerjaannya, serta berapa atau bagaimana sistem pengupahan yang akan diterima oleh pekerja. Sedangkan mengenai syarat-syaratnya, perjanjian kerja juga memiliki syarat sah tersendiri yang harus dipenuhi apabila melakukan perjanjian kerja. Syarat-syarat sah tersebut merupakan dasar yang harus diperhatikan ketika para pihak hendak melakukan hubungan kerja. Syarat atau dasar perjanjian kerja terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, syarat tersebut meliputi:

1) Para pihak yang bersepakat

Dalam perjanjian kerja sesuai dengan Asas Konsensualisme, kesepakatan harus terjadi antara pihak pekerja dengan pemberi kerja, sebagaimana syarat sah perjanjian yang mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian dibuat apabila pihak pemberi kerja dan pekerja setuju dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya dalam menjalani hubungan kerja.

2) Para pihak mampu dan cakap dalam dalam melakukan perbuatan hukum

Dalam hukum perdata yang dimaksud dengan cakap adalah seseorang yang umurnya telah cukup serta tidak sedang dalam masa pengampuan. Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 diterangkan bahwa seseorang yang telah cakap merupakan orang yang telah berusia 18 tahun ketika melakukan perjanjian kerja.

3) Terdapat unsur pekerjaan yang dijanjikan

Hal ini sebagaimana perjanjian ini dinamakan perjanjian kerja, maka antara pekerja dan pemberi kerja dalam perjanjian kerja harus memuat pekerjaan apa yang harus diberikan oleh pemberi kerja dan harus dilaksanakan oleh pekerja. Dari pekerjaan tersebut juga antara pekerja dan pemberi kerja harus telah menyepakati upah yang akan didapat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

4) Perjanjian kerja tidak memuat pekerjaan yang dilarang oleh norma, hukum, dan mengganggu ketertiban umum

Pekerja dalam hal ini harus mengetahui dengan pasti apa yang harus dikerjakannya dan memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, hukum yang berlaku, serta tidak mengganggu ketertiban umum. Begitu pun dengan pemberi kerja yang dilarang memberikan pekerjaan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut.

Dasar dari perjanjian tersebut juga merupakan syarat subjektif dan objektif yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pada syarat 1 (satu) dan (2) merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi oleh para pihak sendiri sebagai subjek dari perjanjian tersebut. Sedangkan syarat 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan syarat objektif yang harus dipenuhi oleh para pihak bersangkutan dengan objek dari perjanjian tersebut yaitu mengenai pekerjaan. Apabila syarat subjektif perjanjian kerja tidak terpenuhi maka memiliki akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan, apabila yang tidak terpenuhinya merupakan syarat objektif, maka akibat hukum yang didapat apabila perjanjian kerja tidak memenuhi syarat objektif adalah perjanjian kerja batal demi hukum.

Berdasarkan syarat dan unsur perjanjian kerja yang diatur oleh hukum perdata maupun UU No. 13 Tahun 2003, unsur dan syarat tersebut tidak memuat mengenai perjanjian dalam bentuk apa yang harus dibuat oleh para pihak. Sehingga perjanjian kerja dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis seharusnya selama masih memenuhi syarat dan unsur perjanjian kerja sebagaimana hukum perdata dan ketentuan ketenagakerjaan bebas dibuat dalam bentuk apa pun. Konsekuensi dari perjanjian tidak tertulis sebagaimana diterangkan tadi bahwa ketika terdapat perselisihan di kemudian hari, untuk membuktikan bahwa benar para pihak memiliki hubungan kerja harus ditambahkan bukti yang meyakinkan adanya perjanjian kerja di antara kedua belah pihak.

Perjanjian kerja baiknya dibuat secara tertulis agar para pihak benar-benar mengetahui apa saja yang mengenai hak dan kewajibannya. Para pihak harus memahami betul batasan-batasan yang harus diperbuat dan tidak boleh dilakukan apabila perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini karena terkadang kedudukan pemberi kerja sebagai pemberi upah seperti lebih tinggi dan perjanjian kerja hanya dibuat berdasarkan satu pihak satu pihak saja. Kecenderungan pemberi kerja untuk bersikap sewenang-wenang dalam memberi pekerjaan tentunya akan merugikan pekerja karena pekerja berada pada posisi membutuhkan pekerjaan tersebut dan mau tidak mau perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak tersebut disetujui oleh pekerja.Jika ditinjau dari berapa lama waktu yang harus pekerja lakukan untuk

mengerjakan perintah dari pemberi kerja, telah diterangkan sebelumnya mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Kedua pekerjaan tersebut dibedakan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tentu.

Asas Konsensualisme di Indonesia membutuhkan kesepakatan yang dicapai dengan suatu alat bukti yang tertulis. Dalam hal ini suatu perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia serta huruf latin. Dalam Pasal 57 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 diterangkan mengenai perjanjian yang dibuat secara tertulis pada perjanjian kerja waktu tertentu, bahwa "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu." Oleh karena itu apabila terdapat memberi kerja yang mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu secara tidak tertulis maka secara otomatis perjanjian tersebut merupakan perjanjian kerja waktu tertentu, dan diletakkan pula hak-hak kepada pekerjanya sebagaimana pekerja waktu tidak tertentu seperti:[14]

1) Hak atas upah setelah pekerjaan yang dijanjikan selesai dengan perjanjian (tidak dibawah upah minimum provinsi/UMP), upah lembur, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek);
2) Hak atas fasilitas lain seperti dana bantuan dan lain-lain yang berlaku di perusahaan;
3) Hak tidak diperlakukan diskriminatif oleh pemberi kerja;
4) Hak atas perlindungan keselamatan kerja, kesehatan, kematian, dan penghargaan;
5) Hak atas kebebasan berserikat dan perlakuan HAM dalam hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013.

Detya Anggraeni, Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Dalam Perselisihan Hubungan Industrial, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Maret 2025, 11 (3.B), Universitas Singaperbangsa Karawang.

Geby Aviqa, Sunarmi, Jelly Leviza, Dedi Harianto, Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Alih Daya, Jurnal Al Sulthaniyah, Vol.14 No.1 Tahun 2025, Universitas Sumatera Utara.

Hermansyah, N. (2022). Penyalahgunaan Keadaan/Undue Influence Menurut Civil Law System (Kuhperdata Indonesia) Dan Common Law System (Inggris) Dalam Perjanjian. *Februari 2022*, *10*(01).

[14] Sumardi, F., & Mubarak, R. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 5(1), 8-13.

Ridwan Khirandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Joesoef, I. E. (2022). Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.

JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MA Nomor 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023, Tahun 2023.

JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 75/PDT/2023/PT PLK, Tahun 2023

JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2023, Tahun 2023.

JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, **PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, Tahun 2023.**

JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No.1/Pdt Sus-PHI/2024/PN.Pal. Tahun 2024

Misno, Bahaya Pasal 335 KUHP: Melindungi Bisnis Anda dari Ancaman dan Pemaksaan, https://yaplegal.id/blog/bahaya-pasal-335-kuhp-melindungi-bisnis-anda-dari-ancaman-dan-pemaksaan#:, diakses pada tanggal 20 April 2026, pukul 09.30 WIB.

Sumardi, F., & Mubarak, R. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 5(1), 8-13.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perilaku Kriminal dan Upaya Pencegahannya berdasarkan Undang-Undang

Cici Rifla, Heriyanto Saputra
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen02991@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kesehatan mental merupakan aspek penting yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi sosial. Gangguan kesehatan mental tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat meningkatkan risiko perilaku kriminal. Dalam hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, minimnya layanan kesehatan jiwa, dan stigma sosial. Gangguan mental seperti skizofrenia, bipolar, dan psikosis dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami tindakan hukum yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, termasuk deteksi dini, terapi, rehabilitasi, dan perlindungan hak Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaruh kesehatan mental terhadap pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan tindak kriminal yang melibatkan gangguan mental tidak cukup dengan pendekatan represif, melainkan memerlukan strategi integratif lintas sektor hukum, kesehatan, dan sosial. Penguatan layanan kesehatan jiwa, edukasi publik, serta peningkatan kapasitas aparat menjadi kunci terciptanya sistem hukum yang adil dan manusiawi.

Kata Kunci: Kesehatan Mental, Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Hukum Kesehatan, Pencegahan Kriminal

PENDAHULUAN

Kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan manusia secara menyeluruh, karena memengaruhi kemampuan individu dalam berpikir, mengelola emosi, serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi mental yang stabil memungkinkan seseorang untuk menjalankan fungsi sosialnya secara optimal, sedangkan gangguan kesehatan mental dapat menghambat kemampuan tersebut dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik secara personal maupun sosial. Dalam perspektif yang lebih luas, kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki implikasi

terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan dinamika sosial, tekanan ekonomi, serta perubahan gaya hidup telah meningkatkan kerentanan individu terhadap gangguan mental. Berbagai bentuk gangguan seperti kecemasan, depresi, gangguan suasana hati, hingga gangguan psikosis menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena gangguan mental yang tidak ditangani dengan baik berpotensi memunculkan perilaku menyimpang, termasuk tindakan yang melanggar norma hukum.[1]

Dalam kajian kriminologi, perilaku kriminal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan ekonomi, tetapi juga faktor internal yang melekat pada individu, termasuk kondisi psikologis. Gangguan mental tertentu dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan impuls, menilai realitas, serta memahami konsekuensi dari tindakannya. Dalam situasi tertentu, individu dengan gangguan mental dapat melakukan tindakan yang bersifat agresif atau melanggar hukum bukan karena adanya niat jahat yang utuh, melainkan akibat gangguan dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan.[2]

Kondisi tersebut menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Namun, apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam kondisi gangguan jiwa yang berat, maka kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya menjadi dipertanyakan. Dalam hukum positif Indonesia, hal ini telah diakomodasi melalui Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa.[3]

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui pentingnya aspek psikologis dalam menentukan kesalahan seseorang. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga profesional di bidang

---

1 World Health Organization, *Mental Health: Strengthening Our Response*, Geneva: WHO, 2022.
2 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 45.
3 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44.

kesehatan mental, seperti psikiater dan psikolog forensik, turut memengaruhi akurasi dalam proses asesmen kejiwaan.[4]

Di sisi lain, stigma sosial terhadap individu dengan gangguan mental masih menjadi hambatan yang signifikan. Individu yang mengalami gangguan mental sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Stigma ini menyebabkan banyak individu enggan mencari bantuan profesional, sehingga kondisi yang dialami semakin memburuk dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk keterlibatan dalam tindakan kriminal.[5]

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal semakin mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya kompleksitas kasus tindak pidana. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku memiliki riwayat gangguan mental yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pencegahan dan penanganan kesehatan mental masih belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jiwa. Dalam ketentuan Pasal 74 sampai dengan Pasal 85, ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa secara menyeluruh, yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.[6]

Pendekatan promotif dan preventif dalam undang-undang tersebut menekankan pentingnya deteksi dini serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental. Sementara itu, pendekatan kuratif dan rehabilitatif diarahkan pada upaya pengobatan serta pemulihan fungsi sosial individu. Yang menarik, regulasi ini juga mengakomodasi kebutuhan individu dengan gangguan mental yang berhadapan dengan hukum, sehingga menunjukkan adanya integrasi antara sistem kesehatan dan sistem peradilan pidana.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep psiko-legal (*psycho-legal approach*), yang menempatkan kondisi psikologis sebagai salah satu faktor penting dalam proses penegakan hukum. Dalam pendekatan ini, aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada aspek

---

4 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 37.
5 Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Gangguan Jiwa*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2012, hlm. 89.
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 74-85.

normatif dari suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental pelaku dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat.[7]

Selain itu, Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 juga menegaskan larangan terhadap perlakuan diskriminatif terhadap individu dengan gangguan mental, termasuk praktik pemasungan dan pengabaian. Ketentuan ini menjadi penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya membutuhkan perawatan medis dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.

Lebih lanjut, pengaturan dalam Pasal 81 hingga Pasal 83 menegaskan bahwa individu dengan gangguan mental tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme asesmen kejiwaan yang komprehensif untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau memerlukan intervensi medis.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas layanan kesehatan mental, kurangnya tenaga profesional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan gangguan mental dalam kaitannya dengan perilaku kriminal belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi nasional yang bersifat integratif dan multidisipliner, yang melibatkan sektor hukum, kesehatan, dan sosial. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan sistem layanan kesehatan mental menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan kriminalitas yang dipengaruhi oleh gangguan mental.

Selain faktor individual, keterkaitan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan yang tidak kondusif, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, serta kurangnya dukungan sosial, dapat memperburuk kondisi kesehatan mental seseorang. Dalam perspektif kriminologi modern, faktor-faktor tersebut dikenal sebagai *risk factors* yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal, terutama apabila

[7] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 112.

disertai dengan gangguan psikologis yang tidak tertangani.[8]

Teori kriminologi seperti social *disorganization theory* dan *strain theory* menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ketidakmampuan individu dalam memenuhi tuntutan hidup dapat memicu frustrasi yang berujung pada perilaku menyimpang. Dalam kondisi tertentu, individu dengan gangguan mental memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap tekanan tersebut, sehingga lebih mudah mengalami disfungsi perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kesehatan mental dan kriminalitas bersifat kompleks dan multidimensional, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga faktor sosial dan struktural.[9]

Perkembangan ilmu forensic psychology menegaskan pentingnya peran evaluasi psikologis dalam sistem peradilan pidana. Psikologi forensik tidak hanya berfungsi untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku, tetapi juga untuk membantu proses penegakan hukum dalam memahami motif, pola perilaku, serta tingkat risiko pelaku di masa depan. Dalam praktik di berbagai negara, asesmen psikologis telah menjadi bagian integral dalam proses peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan gangguan mental. Namun, di Indonesia, pemanfaatan pendekatan ini masih relatif terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam proses hukum.[10]

Permasalahan lain yang turut memperkuat urgensi penelitian ini adalah kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan narapidana dengan gangguan mental. Banyak lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*), sehingga pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan mental, menjadi kurang optimal. Akibatnya, narapidana dengan gangguan mental sering kali tidak mendapatkan penanganan yang memadai, yang justru dapat memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan risiko residivisme.[11]

Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan mental individu, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi sosialnya agar dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan

---

8 Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press, 1968, hlm. 185.
9 Clifford R. Shaw and Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, Chicago: University of Chicago Press, 1942, hlm. 98.
10 Bartol, Curt R., and Anne M. Bartol, *Introduction to Forensic Psychology*, California: Sage Publications, 2019, hlm. 56.
11 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan*, Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.

daripada pembalasan. Dengan demikian, penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan mental seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada aspek pemulihan dan reintegrasi sosial.

Selain itu, perkembangan kebijakan global juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penanganan isu kesehatan mental dalam sistem hukum. Organisasi internasional mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam sistem peradilan pidana, serta memastikan bahwa individu dengan gangguan mental mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa isu kesehatan mental bukan hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari agenda global dalam perlindungan hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri, tantangan dalam implementasi kebijakan kesehatan mental tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural. Budaya masyarakat yang masih menganggap gangguan mental sebagai sesuatu yang memalukan atau berkaitan dengan hal-hal mistis menjadi hambatan dalam upaya penanganan yang berbasis ilmiah. Stigma ini menyebabkan keterlambatan dalam pencarian bantuan medis, sehingga banyak kasus gangguan mental yang baru ditangani ketika sudah berada pada tahap yang berat. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko terjadinya perilaku yang tidak terkendali, termasuk tindakan kriminal.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman mengenai kesehatan mental masih belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam kurikulum secara luas. Padahal, edukasi sejak dini mengenai kesehatan mental dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam mengurangi risiko gangguan mental di masa depan. Kurangnya literasi kesehatan mental di masyarakat juga berdampak pada rendahnya kemampuan dalam mengenali gejala awal gangguan mental, baik pada diri sendiri maupun orang lain.

Dari perspektif kebijakan publik, diperlukan adanya sinergi antara berbagai sektor dalam menangani isu kesehatan mental dan kriminalitas. Sektor kesehatan, hukum, pendidikan, dan sosial harus bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan sistem yang mampu mencegah, menangani, dan merehabilitasi individu dengan gangguan mental secara efektif. Tanpa adanya koordinasi yang baik, upaya yang dilakukan akan bersifat parsial dan tidak memberikan hasil yang optimal.

Penting juga untuk memperkuat basis data dan penelitian terkait kesehatan mental dan kriminalitas di Indonesia. Data yang akurat dan komprehensif sangat diperlukan untuk

merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Saat ini, ketersediaan data mengenai jumlah pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan mental masih terbatas, sehingga menyulitkan dalam melakukan analisis yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat represif, tetapi juga diperlukan pendekatan yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan sistem penanganan kesehatan mental yang lebih baik, namun implementasinya masih memerlukan penguatan di berbagai aspek.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana kesehatan mental memengaruhi perilaku kriminal, serta bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons fenomena tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam upaya penguatan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Selain aspek normatif dan praktis yang telah diuraikan, kajian mengenai hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal juga telah menjadi perhatian berbagai peneliti. Ohoiwutun (2023) dalam penelitiannya mengenai penerapan Pasal 44 KUHP menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam pembuktian kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana karena keterbatasan asesmen psikiatri forensik dan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum.[12] Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek kesehatan mental memiliki peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prasetyo dan Santoso (2022) mengungkapkan bahwa layanan kesehatan mental bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan masih belum optimal akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa.[13] Kondisi tersebut menyebabkan banyak narapidana dengan gangguan mental tidak memperoleh penanganan yang memadai selama menjalani masa pidana.

---

[12] Y. A. T. Ohoiwutun, *Penerapan Pasal 44 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*, *Veritas et Justitia*, 2023.

[13] B. Prasetyo & H. Santoso, *Pelayanan Kesehatan Mental bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan, 2022.

Corrigan (2021) menjelaskan bahwa stigma sosial terhadap individu dengan gangguan mental masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencarian bantuan medis dan rehabilitasi. Stigma tersebut berdampak pada rendahnya tingkat deteksi dini dan tingginya risiko memburuknya kondisi psikologis individu.

Dalam lingkup internasional, Patel et al. (2021) menegaskan bahwa gangguan mental yang tidak tertangani memiliki hubungan dengan meningkatnya risiko keterlibatan seseorang dalam sistem peradilan pidana, terutama apabila disertai dengan faktor sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan penyalahgunaan zat.[14] Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kesehatan mental dan kriminalitas bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan lintas sektor.

Penelitian yang dilakukan oleh Bartol dan Bartol (2022) juga menekankan pentingnya pendekatan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana. Evaluasi psikologis yang tepat dapat membantu aparat penegak hukum memahami kondisi mental pelaku, tingkat risiko, serta bentuk intervensi yang paling sesuai.[15]

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kesehatan mental dan perilaku kriminal telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek psikologis atau penerapan Pasal 44 KUHP secara parsial. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal dengan analisis implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait upaya pencegahan kriminal berbasis pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial secara terpadu.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal tidak hanya dari perspektif pertanggungjawaban pidana, tetapi juga dari perspektif pencegahan kriminal melalui implementasi kebijakan kesehatan jiwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan hukum pidana dan kebijakan kesehatan mental di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal, mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami

[14] Patrick W. Corrigan, *The Stigma of Mental Illness*, Psychiatric Services, 2021.
[15] Curt R. Bartol & Anne M. Bartol, *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application*, 2022.

gangguan mental, serta menganalisis upaya pencegahan kriminal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam penguatan kebijakan hukum dan kesehatan mental guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan berperikemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang dikaji. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[16] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang sudah ada. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis mengenai pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan upaya pencegahannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan mental dan hukum pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, serta regulasi lain yang relevan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, serta konsep kesehatan mental dalam perspektif hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari sudut pandang teori dan

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021,hlm. 13.

doktrin hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[17] Hal ini menunjukkan bahwa analisis dalam penelitian hukum normatif harus berangkat dari norma hukum positif yang berlaku.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang belum atau tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki relevansi dalam pembentukan argumentasi hukum. Dengan demikian, pendekatan ini membantu peneliti dalam membangun konstruksi hukum yang logis dan sistematis. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksikan bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis ini tidak menggunakan data numerik, melainkan berfokus pada penalaran hukum untuk menemukan hubungan antara peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi norma hukum yang relevan, menghubungkan antar peraturan perundang-undangan, serta menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kesehatan mental dan pertanggungjawaban pidana. Setelah itu, dilakukan konstruksi hukum untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perilaku Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, bertindak, serta kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kondisi mental yang sehat memungkinkan individu untuk mengendalikan emosi, berpikir rasional, serta memahami konsekuensi dari setiap

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 133.

tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan terganggunya fungsi psikologis seseorang sehingga memengaruhi perilaku, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengontrol diri. Dalam kondisi tertentu, gangguan tersebut dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang yang berpotensi menimbulkan tindakan kriminal.

Dalam perspektif kriminologi, perilaku kriminal tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, kepribadian, dan kesehatan mental individu, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, ekonomi, keluarga, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, kesehatan mental memiliki hubungan yang cukup erat dengan perilaku kriminal, terutama apabila gangguan mental yang dialami seseorang memengaruhi kemampuan berpikir rasional dan pengendalian diri.

Hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal telah lama menjadi perhatian dalam kajian hukum pidana dan kriminologi. Dalam berbagai penelitian, ditemukan bahwa individu dengan gangguan mental tertentu memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan agresif atau perilaku menyimpang dibandingkan individu dengan kondisi mental yang stabil. Gangguan mental seperti skizofrenia, bipolar, psikosis, gangguan kepribadian antisosial, serta depresi berat sering dikaitkan dengan munculnya perilaku yang melanggar norma hukum.

Meskipun demikian, tidak semua penderita gangguan mental dapat dikategorikan sebagai pelaku kriminal. Sebagian besar individu dengan gangguan mental justru lebih sering menjadi korban diskriminasi dan kekerasan sosial dibandingkan sebagai pelaku kejahatan. Penting untuk memahami bahwa hubungan antara kesehatan mental dan kriminalitas tidak bersifat mutlak, melainkan dipengaruhi oleh tingkat gangguan, kondisi lingkungan, serta dukungan sosial yang diterima individu tersebut.

Dalam perspektif psikologi kriminal, gangguan kesehatan mental dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami realitas dan membedakan antara benar dan salah. Individu yang mengalami gangguan psikosis, misalnya, dapat mengalami halusinasi atau delusi yang menyebabkan mereka bertindak di luar kesadaran normal. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat mengarah pada perilaku yang melanggar hukum pidana.

Selain faktor psikologis, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya perilaku kriminal. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, tekanan ekonomi,

penyalahgunaan narkotika, kekerasan dalam rumah tangga, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan mental dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang. Ketika kondisi tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka risiko munculnya perilaku kriminal menjadi lebih besar.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan kesehatan mental masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa, stigma sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan mental. Kondisi ini menyebabkan banyak penderita gangguan mental tidak memperoleh penanganan medis yang memadai sehingga berpotensi mengalami gangguan perilaku yang lebih serius.

Stigma sosial terhadap penderita gangguan mental juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan. Banyak masyarakat yang masih memandang ODGJ sebagai individu yang berbahaya, tidak dapat diterima secara sosial, atau bahkan dianggap sebagai aib keluarga. Akibatnya, penderita gangguan mental sering mengalami pengucilan sosial dan tidak memperoleh dukungan psikologis yang memadai. Kondisi tersebut dapat memperparah gangguan mental yang dialami dan meningkatkan risiko munculnya perilaku agresif atau tindakan kriminal.

Dalam hukum pidana Indonesia, kondisi kesehatan mental seseorang memiliki hubungan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku tindak pidana. Artinya, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia mampu memahami perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.

Konsep kemampuan bertanggung jawab ini menjadi penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan gangguan mental. Apabila seseorang mengalami gangguan jiwa yang berat sehingga tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Dalam kondisi demikian, pendekatan hukum yang digunakan tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek medis dan kemanusiaan.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam menangani pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Pendekatan yang sebelumnya lebih menekankan pada penghukuman mulai bergeser menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif.

Pergeseran ini didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku dengan gangguan mental pada dasarnya membutuhkan perawatan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman pidana.

Pendekatan rehabilitatif dalam hukum pidana bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan kesehatan mental sebagai bagian dari hak dasar setiap individu. Sistem peradilan pidana perlu memberikan perlindungan khusus terhadap pelaku dengan gangguan mental melalui pemeriksaan psikologis, rehabilitasi medis, dan pendampingan sosial.

Kesehatan mental juga memiliki pengaruh terhadap tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Individu dengan gangguan mental yang tidak memperoleh pengobatan dan rehabilitasi yang memadai cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani proses hukum. Oleh sebab itu, penanganan kesehatan mental menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kriminalitas secara berkelanjutan.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat berbagai kendala dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kesehatan jiwa dan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ. Selain itu, keterbatasan tenaga psikiater forensik dan fasilitas rehabilitasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses hukum yang adil dan manusiawi.

Tidak jarang ditemukan kasus di mana pelaku dengan gangguan mental tetap diproses seperti pelaku tindak pidana biasa tanpa pemeriksaan psikologis yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pendekatan berbasis kesehatan mental secara optimal. Padahal, pemeriksaan kondisi kejiwaan sangat penting untuk menentukan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak.

Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran bahwa alasan gangguan mental dapat disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemeriksaan yang objektif dan profesional melalui keterlibatan psikiater forensik serta lembaga kesehatan yang berwenang. Dengan demikian, penilaian terhadap kondisi mental pelaku dapat dilakukan secara ilmiah dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan hukum.

Pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal juga menunjukkan bahwa

pencegahan kejahatan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum pidana semata. Pencegahan kriminalitas harus dilakukan secara multidisipliner melalui penguatan layanan kesehatan mental, edukasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penghapusan stigma terhadap ODGJ. Pendekatan preventif ini menjadi penting karena banyak kasus kriminal yang sebenarnya dapat dicegah apabila gangguan mental ditangani sejak dini.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem kesehatan mental yang efektif melalui penyediaan fasilitas layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, diperlukan program edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental serta mengurangi diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa.

Lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran mengenai kesehatan mental sejak usia dini. Pendidikan mengenai pengelolaan emosi, kesehatan psikologis, dan penyelesaian konflik secara damai dapat membantu mengurangi potensi munculnya perilaku agresif dan kriminal di masyarakat.

Pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Gangguan kesehatan mental dapat memengaruhi kemampuan berpikir, pengendalian diri, dan perilaku seseorang sehingga berpotensi menimbulkan tindakan kriminal. Namun demikian, tidak semua penderita gangguan mental merupakan pelaku kejahatan, sehingga diperlukan pendekatan yang objektif dan manusiawi dalam memahami hubungan antara kesehatan mental dan kriminalitas.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kesehatan mental memiliki implikasi penting terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus mampu mengintegrasikan pendekatan hukum dan kesehatan secara seimbang agar tercipta keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan kondisi psikologis pelaku.

2. Implementasi Ketentuan Hukum Khususnya terkait Pertanggungjawaban Pidana dan Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dengan gangguan Mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Implementasi ketentuan hukum mengenai kesehatan mental dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan

keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi langkah baru dalam memperkuat pengaturan kesehatan mental secara nasional, termasuk dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dan upaya pencegahan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, merata, dan nondiskriminatif, termasuk pelayanan kesehatan mental bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan mental masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, implementasi ketentuan kesehatan mental berkaitan erat dengan konsep kemampuan bertanggung jawab. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Seseorang yang mengalami gangguan mental berat sehingga tidak mampu memahami sifat perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya dapat dinyatakan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana.

Konsep tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 44 KUHP lama dan kemudian mengalami perkembangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru, pendekatan terhadap pelaku dengan gangguan mental tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada tindakan rehabilitatif dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis.

Implementasi ketentuan hukum terhadap pelaku dengan gangguan mental pada praktiknya memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan profesional, khususnya psikiater forensik. Pemeriksaan kondisi kejiwaan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Pemeriksaan tersebut biasanya dilakukan melalui observasi medis, wawancara psikologis, serta evaluasi terhadap kondisi mental pelaku pada saat tindak pidana dilakukan.

Implementasi ketentuan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah tenaga psikiater forensik di Indonesia. Keterbatasan

ini menyebabkan proses pemeriksaan psikologis terhadap tersangka atau terdakwa sering kali mengalami hambatan, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan jiwa yang memadai.

Selain keterbatasan tenaga ahli, fasilitas rehabilitasi kesehatan mental juga masih belum merata. Banyak rumah sakit jiwa dan pusat rehabilitasi yang belum mampu menampung seluruh pasien dengan gangguan mental, terutama mereka yang terlibat dalam proses hukum pidana. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku dengan gangguan mental tidak memperoleh penanganan medis secara optimal.

Implementasi hukum terhadap pelaku dengan gangguan mental juga sering terkendala oleh rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kesehatan jiwa. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih memandang gangguan mental semata-mata sebagai alasan untuk menghindari hukuman pidana. Akibatnya, terdapat pelaku dengan kondisi mental tertentu yang tetap diproses seperti pelaku tindak pidana biasa tanpa pemeriksaan psikologis yang memadai.

Padahal, pendekatan terhadap pelaku dengan gangguan mental memerlukan kehati-hatian karena berkaitan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Penjatuhan pidana terhadap individu yang secara medis tidak mampu memahami perbuatannya dapat bertentangan dengan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana. Proses hukum harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan medis dan psikologis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak ODGJ, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan mental yang komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan gangguan mental tidak cukup dilakukan melalui pengobatan semata, tetapi juga melalui pemulihan sosial dan reintegrasi ke masyarakat. Dalam upaya pencegahan kriminalitas, pendekatan kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting. Banyak tindakan kriminal yang sebenarnya dapat dicegah apabila gangguan mental ditangani sejak dini. Oleh karena itu, upaya preventif menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan kesehatan mental modern.

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan jiwa, serta deteksi dini

terhadap gangguan psikologis. Edukasi publik diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap penderita gangguan mental dan mendorong masyarakat agar lebih terbuka dalam mencari bantuan psikologis.

Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan mental di berbagai daerah agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan secara mudah dan terjangkau. Ketersediaan layanan konseling, rehabilitasi psikososial, serta tenaga kesehatan mental yang profesional menjadi faktor penting dalam mencegah berkembangnya gangguan mental yang berpotensi memicu perilaku kriminal.

Lembaga pendidikan juga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan. Pendidikan mengenai kesehatan mental, pengelolaan emosi, dan penyelesaian konflik secara damai dapat membantu membentuk perilaku sosial yang sehat sejak usia dini. Dengan demikian, potensi munculnya tindakan agresif dan kriminal dapat diminimalkan.

Selain pendekatan preventif, diperlukan pula pendekatan rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan pemidanaan semata karena mampu mengurangi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Dalam praktik internasional, banyak negara mulai mengembangkan sistem *mental health court* atau pengadilan khusus kesehatan mental yang mengutamakan rehabilitasi dibandingkan penghukuman. Meskipun Indonesia belum memiliki sistem tersebut secara khusus, pendekatan serupa mulai terlihat melalui penguatan peran rehabilitasi dan pemeriksaan psikologis dalam sistem peradilan pidana.

Implementasi ketentuan hukum mengenai kesehatan mental juga harus didukung oleh koordinasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, perlindungan terhadap ODGJ dan penegakan hukum yang adil akan sulit terwujud secara optimal.

Diperlukan regulasi teknis yang lebih jelas mengenai prosedur pemeriksaan kejiwaan, mekanisme rehabilitasi, serta standar penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Kejelasan regulasi sangat penting untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Pada dasarnya, implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

menunjukkan adanya komitmen negara dalam memperkuat perlindungan kesehatan mental masyarakat. Namun demikian, implementasi tersebut masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun perubahan paradigma masyarakat terhadap kesehatan mental.

Dengan demikian, implementasi ketentuan hukum terkait pertanggungjawaban pidana dan upaya pencegahan terhadap pelaku dengan gangguan mental harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan hukum tidak dapat dipisahkan dari pendekatan kesehatan dan sosial karena gangguan mental merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan penanganan terpadu.

Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu terus mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam menangani pelaku dengan gangguan mental. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat secara mental dan sosial.

KESIMPULAN

Kesehatan mental memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kriminal karena kondisi psikologis seseorang dapat memengaruhi kemampuan berpikir rasional, mengendalikan emosi, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Gangguan mental tertentu, seperti skizofrenia, psikosis, bipolar, dan gangguan kepribadian, berpotensi memengaruhi kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku dan mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun demikian, hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal tidak bersifat mutlak karena turut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Oleh karena itu, tidak semua individu yang mengalami gangguan mental dapat dikategorikan sebagai pelaku kriminal, sehingga diperlukan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap kondisi kejiwaan seseorang dalam setiap proses penegakan hukum.

Implementasi ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dan upaya pencegahan terhadap pelaku dengan gangguan mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya perkembangan menuju sistem

hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan jiwa melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan kriminalitas yang berkaitan dengan gangguan mental. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga psikiater forensik, belum meratanya fasilitas rehabilitasi kesehatan mental, rendahnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap isu kesehatan jiwa, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun sistem penanganan kesehatan mental yang lebih efektif. Peningkatan akses layanan kesehatan jiwa, penyusunan pedoman teknis pemeriksaan kejiwaan dalam proses peradilan, penguatan program edukasi kesehatan mental, serta optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan individu secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.

Bartol, Curt R., and Anne M. Bartol, Introduction to Forensic Psychology, California: Sage Publications, 2019.

B. Prasetyo & H. Santoso, Pelayanan Kesehatan Mental bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan, 2022.

Clifford R. Shaw and Henry D. McKay, Juvenile Delinquency and Urban Areas, Chicago: University of Chicago Press, 1942.

Curt R. Bartol & Anne M. Bartol, Introduction to Forensic Psychology: Research and Application, 2022.

Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Gangguan Jiwa*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2012.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Laporan Kinerja Pemasyarakatan, Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015.

Patrick W. Corrigan, The Stigma of Mental Illness, Psychiatric Services, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022.

Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, New York: Free Press, 1968.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.

World Health Organization, *Mental Health: Strengthening Our Response*, Geneva: WHO, 2022.

Y. A. T. Ohoiwutun, Penerapan Pasal 44 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa, Veritas et Justitia, 2023.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *e-Commerce* Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Herlina Basri, Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen01956@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah berdampak secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan, khususnya dalam perdagangan elektronik, yang memungkinkan promosi, pemasaran, penjualan, dan pembelian produk atau jasa secara elektronik. Hal ini telah membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online melalui media elektronik. Tujuan dari perlindungan konsumen ini yaitu untuk mewujudkan bentuk perlindungan konsumen yang berisi dari komponen kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumendijelaskan Pasal 1 Ayat (1) *"Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"*. Menerangkan Dimana dijelaskan bahwa konsumen di lindungi secara jelas oleh hukum. bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi *e-comm erce.* Artikel ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *e-commerce* dan permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian mengkaji hukum tertulis dan literatur, menghubungkannya dengan kejadian nyata. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif, mengumpulkan data dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian nyata. Kesimpulannya adalah peraturan perlindungan hukum konsumen belum efektif dalam mencegah penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Adanya undang-undang perlindungan hukum konsumen diharapkan dapat mencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan menjadi payung hukum bagi konsumen.

Kata Kunci: Jual Beli Online; Perlindungan Hukum; Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini dunia mengalami kemajuan di bidang teknologi yang telah membawa perubahan dan pergeseran yang sangat cepat dalam suatu kehidupan. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong kegiatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi melalui bisnis yang berkembang sangat pesat di masyarakat.

Hal ini salah satunya dipengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi digital yang berbasis internet Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk mencari data dan info berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan atau bisnis.

Layanan digital yang menjamur pada saat ini memiliki banyak keunggulan yang menjadikan sesuatu hal yang rumit bisa menjadi lebih mudah dan cepat. Kehadiran layanan digital ini sangat berpengaruh besar di dalam dunia perdagangan pada masa sekarang terutama di masa pandemi ini yang menjadikan setiap kegiatan transaksi baik itu promosi/pemasaran produk atau jasa, penjualan dan pembelian bisa dilakukan secara elektronik. Kegiatan ini kita kenal dengan istilah *electronic commerce* atau sering kita dengar dengan singkatan *e-commerce.*

Transaksi *e-commerce* yaitu transaksi dagang yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik *(digital medium)* tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *world wide web,* transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.[1]

Transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sanna dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi apabila terdapat penawaran dari pihak penjual lalu ada penerimaan dari pihak calon pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.[2]

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia saja melainkan masyarakat

---

1 Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: DiJengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 337

2 Basri, Herlina. "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). Pamulang Law Review, 2 (2), 131." 2020

internasional juga. Ditambah dengan keadaan pada saat sekarang ini, pandemi sedang melanda seluruh dunia yang menjadikan setiap orang ataupun pihak harus mengurangi aktivitas di luar yang mengakibatkan lebih banyak berinteraksi dengan menggunakan internet. Bahkan media ini sangat berpengaruh besar dalam perdagangan atau jual beli saat ini. Banyak hal terjadi selama masa pandemi ini, diantaranya dengan adanya pembatasan aktivitas di luar menjadikan banyak perusahaan yang akhirnya memutuskan hubungan kerja terhadap para karyawannya. Hal ini menjadikan setiap orang yang terdampak karena pandemi untuk memutar otak bagaimana cara mereka tetap mendapatkan penghasilan. Dan terlihat dari banyaknya orang yang menggunakan *e-commerce* sebagai salah satu pilihan jalan untuk mendapatkan penghasilan. Para pelaku usaha bermunculan dengan aneka ragam barang-barang atau jasa yang ditawarkan melalui *e-commerce.* Hal ini menjadikan masyarakat lebih sering melakukan transaksi jual beli melalui internet.

Dengan adanya *e-commerce* tidak hanya produsen atau para penjual yang diuntungkan. Di sisi lain sangat menguntungkan terhadap para konsumen, karena konsumen bisa melakukan pencarian barang atau jasa dan mempunyai banyak pilihan untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan tanpa harus mendatangi toko para penjual dan konsumen bisa mendapatkan informasi secara *up to date* dan terus menerus tetapi di sisi lain ada pelanggaran akan hak-hak konsumen yang sangat riskan terjadi dalam transaksi *e-commerce* ini seperti, ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidakamanan transaksi pembayaran, dan lainnya.

Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* agar setiap konsumen memiliki kepastian hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce.* Di negara kita perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebutkan UU PK). Dengan adanya undang-undang ini diharapkan setiap konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* bisa mendapatkan kepastian hukum, sehingga aman dalam melakukan transaksi.

Hukum perlindungan konsumen menurut A.Z Nasution adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen

adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.[3]

UU PK dibuat dengan tujuan meningkatkan pembangunan nasional guna untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.[4]

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab dikarenakan bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan guna mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat.

E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu di mana penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu. *E-commerce* tidak hanya di Indonesia, namun dapat melakukan perdagangan yang melintasi batas negara hanya dengan menggunakan media internet. Oleh karena itu, para konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi lewat internet

[3] Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informant* 2, no. 6 (2021): 659-666, https://doi.ore /10.31933/iemsi.v2i6.607

[4] Basri, Herlina, Hukum Perlindungan Konsumen, Binangun Jawa Tengah : PT Media Pustaka Indonesia, 2024, hlm 9

Persoalan tersebut antara lain menyangkut masalah mekanisme pembayaran dan jaminan keamanan dalam bertransaksi.

Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal dalam transaksi *e-commerce* tersebut maka negara kita Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat (UU ITE) dan peraturan yang mengatur bisnis di Indonesia terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada bab tujuh, yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik tanpa adanya tatap muka antar pihak yang berkait.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dan masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. UU ITE dibuat untuk bisa membantu mewujudkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan ini, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, kita ketahui bahwa pemerintah telah mengatur undang-undang mengenai perlindungan konsumen dan pengaturan hukum dalam transaksi *e-commerce.* Tetapi kenyataannya di lapangan masih saja ditemukan adanya konsumen yang mengalami penipuan dalam transaksi *e-commerce* tersebut. Terlebih selama masa pandemi int yang mengharuskan semua lapisan masyarakat untuk bekerja dari rumah. Tentunya int sangat berdampak pada sektor ekonomi perdagangan, sehingga menjadikan banyak masyarakat beralih dengan cara memanfaat *e-commerce* untuk menjadikan salah satu pilihan dalam melakukan perdagangan atau penjualan barang atau jasa ataupun pembelian barang atau jasa secara online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan[5] yang merupakan suatu proses untuk. menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[6]

Perolehan data yang dilakukan melalui kepustakaan yakni melalui pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun, untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder, apabila diperlukan perlu dilakukan wawancara dengan berbagai sumber yang dinilai yang memahami konsep dan pemikiran yang ada dalam data sekunder, sejauh masih dalam batas-batas metode penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Perlindungsn Hukum Terhadap Konsumen

Pasal 1 angka 2 UU PK mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatifi Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 14.
[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

diperdagangkan atau diperjualbelikan.[7] Sedangkan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[8]

Kegiatan bisnis merupakan suatu hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Pada hakikatnya, untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha int dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlunya perlindungan terhadap konsumen itu karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha (produsen), baik secara ekonomi, tingkat pendidikan atau kemampuan, daya bersaing maupun dalam posisi tawar-menawar.[9]

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam UU PK. Berdasarkan UU PK Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.[10]

2. Aspek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce

Perkembangan teknologi khususnya internet telah mengubah konsep jual beli, di mana saat int proses transaksi jual beli dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa

---

7 Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 17

8 Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018): 71—87, httns:f/doi.org/10.35968/jh.v5i2.11

9 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22

10 Ariningsih Nura Damayanti, Zanuar Bayu Pamungkas, dan Tri Indah Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan," dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, vol. 3, 2023, 4g7-496, https://www.ois.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view /2699

harus bertemu langsung.[11] Jual beli melalui internet yang dilakukan secara *online* ini dikenal dengan istilah *e-commerce.* Secara sederhana *e-commerce* diartikan sebagai transaksi elektronik.[12] *Electronic commerce transaction,* yaitu transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. Medium int terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *world wide web,* transaksi int terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.[13]

E-commerce adalah kegiatan bisnis dengan melakukan pertukaran data (dum *interchange)* via internet di mana kedua belah pihak yaitu *orifinator* dan *addressee* atau disebut dengan penjual dan pembeli barang dan atau jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.[14] Amir Hatman dalam bukunya, *Net Ready: Strategies yor Success in the Economy* secara lebih terperinci lagi mendefinisikan *e-commerce* sebagai suatu mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua institusi *[Business to Business}* maupun antar institusi dan konsumen langsung *{Business to* fonsumer).[15] Adapun ruang lingkup dalam transaksi *e-commerce* terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. *Business to Business* (bisnis ke bisnis);
b. *Business to Consumer* (bisnis ke konsumen); dan
c. *Consumer to Consumer* (konsumen ke konsumen).[16]

---

[11] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Me•Bhadapi Era DiBitol Bisnis e-commerce di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 6

[12] Sherlina Permata dan Hendra Haiyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 33-47, https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13

[13] Dhea Cynara Torong, "Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet," *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021): 17g—191, https://doi.ore/10.35447/iph.v2i1.343

[14] Ferdinan Situmorang, "Keabsahan Kontrak Jual Beli Secara Elektronik (E—Commerce) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Prodi Hmu Hukum Fakultas Hukum Untan (furnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungp ura* 4, no. 2 (2016), https://iurnal.untan.ac.id /index.php /imfh /article /view/14304.

[15] Richardus Eko Indrajit, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 3.

[16] Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.18

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online.* Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran. Perjanjian yang dipakai dalam aktivitas *e-commerce* pada dasarnya sanna dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam *e-commerce* merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik atau kontrak elektronik. Johanes Gunawan memaparkan bahwa kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan dan disebarluaskan secara digital melalui situs di internet *{website)* secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha) tanpa kesepakatan pihak lainnya, biasanya konsumen.[17]

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen yang dijelaskan dalam UU PK Pasal 1 ayat (1) tersebut cukup memadai dan diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen oleh pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen itu sendiri. Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no *conflict/pre purchase}* dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi *{conflict/post* purchase).[18]

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam UU PK. Berdasarkan UU PK Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

[17] Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia," *JCA of* Law 1, no. 1 (2020): 88—9g, https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10

[18] Johannes Gunawan, "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 274-303, httns://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3082

berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.[19]

Penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai usaha bersama mempunyai lima asas dasar,[20] yang kelima asas tersebut relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan
e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen seta negara menjamin kepastian hukum.[21]

Menurut Pasal 3 UU PK, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dan ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

---

19 Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4.
20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821), Pasal 2
21 Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta KendaJa Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 434-435.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi jual beli termasuk dalam transaksi *e-commerce.* Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 4 dan 5 UU PK diantaranya:

Hak konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam UU PK, tidak hanya memuat hak dan kewajiban dari konsumen saja, melainkan juga memuat hak dan kewajiban dari para pelaku usaha yang dituangkan dalam Pasal 6 UU PK, yaitu:

Hak pelaku usaha adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat

dan atau jasa yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pemerintah sudah mengatur UU PK yang diharapkan bisa menjadi kekuatan perlindungan hukum bagi setiap konsumen. Namun kenyataannya di masyarakat masih ditemukan para konsumen yang mengalami kerugian ketika melakukan transaksi, khususnya dalam transaksi elektronik.

Transaksi *e-commerce* dengan ciri khasnya yang bisa melakukan transaksi tanpa harus bertemu antara pihak penjual dan pembeli ini memiliki dua sisi yang berbeda. Di mana satu sisi sangat menguntungkan karena kita tidak lagi harus mendatangi penjual/pelaku usaha untuk bisa membeli atau mendapatkan barang yang diinginkan. Namun di sisi lain juga ada hal bisa merugikan konsumen, yaitu ketika penjual atau pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik. Hal ini banyak terjadi di masyarakat ketika konsumen sudah melakukan semua kewajibannya. Namun tidak mendapatkan barang yang telah mereka bayarkan.

Dalam kasus ini, konsumen memiliki keterbatasan dalam mengetahui informasi penjual atau pelaku usaha. Di mana konsumen hanya mendapatkan info sesuai dengan yang tertera pada profil pelaku usaha saja. Ketika konsumen berusaha untuk melacak kembali pelaku usaha melalui nomor telepon yang dipakai pelaku usaha saat awal transaksi tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan akun yang digunakan untuk promosi barang dan/atau jasa pun juga tidak bisa ditemukan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pelaku usaha memblokir konsumen yang telah melakukan transaksi. Di sini konsumen seperti tidak mempunyai kekuatan hukum untuk penyelesaian sengketa perlindungan.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemanfaatan teknologi informasi yang berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian globalisasi saat ini. Kebebasan setiap pelaku usaha

menggunakan pemanfaatan teknologi informasi membuat para konsumen sulit membedakan antara pelaku usaha yang resmi dengan tidaknya.

UU ITE merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap berkembangnya informasi dan transaksi yang berbentuk elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.[22]

Adapun mengenai aturan transaksi elektronik sudah diatur dalam UU ITE yaitu;[23]

a. Pasal 17 mengatur tentang:
   a) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat;
   b) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung; dan
   c) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik diatur dengan peraturan pemerintah.
b. Pasal 18 mengatur tentang:
   a) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak;
   b) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi

[22] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4g43), Pasal 4.
[23] *Ibid.*, Pasal 17-20.

transaksi elektronik internasional yang dibuatnya;

c) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional;
d) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya; dan
e) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

c. Pasal 19 dan 20 menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati, kecuali:
a) Ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima; dan
b) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pada dasarnya tidak ada satu pun orang yang menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain, tidak terkecuali dalam kegiatan perdagangan atau jual beli khususnya antara produsen dan konsumen. Karena apabila hal ini terjadi maka akan mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa. Walau demikian, hal ini tidak bisa dihindari yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran undang-undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan dan kerugian salah satu pihak. Sengketa konsumen menurut Shidarta adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu, tidak digunakan istilah "sengketa transaksi konsumen" karena yang terakhir terkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan saja.[24]

[24] Sidharta, *Hukum PerJindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 165.

KESIMPULAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian globalisasi saat ini. dengan adanya layanan digital mengubah sistem perdagangan di negara ini lebih mudah yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu saat melakukan transaksi. Hal ini kita kenal dengan sebutan transaksi *e-commerce*. Namun dibalik kemudahannya terdapat hal yang belum sesuai. Walau sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan dan transaksi elektronik.

Adanya UU PK yang telah memuat semua hal terkait mengenai pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, UU ITE yang memuat aturan dalam bertransaksi secara elektronik masih belum berjalan dengan semestinya. Terlihat masih adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap para konsumen. Bahkan masih banyak konsumen yang juga belum mendapat hak mereka terutama hal dalam keselamatan dan perlindungan hukum ketika mereka menjadi korban wan prestasi dalam transaksi elektronik. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman bagi konsumen juga mempengaruhi faktor untuk mendapatkan perlindungan hukum dari badan terkait. Semakin berkembangnya teknologi saat ini diharapkan kesadaran bagi semua pelaku usaha dan konsumen serta badan terkait untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum untuk semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

Artanti, Dyah Ayn, dan Men Wih Widiatno. “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia.” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 88—98. httns://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia.* Bandung: Nusa Media, 2019.

Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce: SWdi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Basri, Herlina. "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). Pamulang Law

Review, 2 (2), 131." 2020

Basri, Herlina, Hukum Perlindungan Konsumen, Binangun Jawa Tengah : PT Media Pustaka Indonesia, 2024

Damayanti, Ariningsih Nura, Zanuar Bayu Pamungkas, dan Tri Indah Lestari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan." dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi,* 3:487—496, 2023. httns://www.ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/2699.

Gunawan, Johannes. "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 274—303. httns://doi.ore/10.25123/vei.v4i2.3082.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843).

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821).

Indrajit, Richardus Eko. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Maharani, Alfina, dan Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature *Review).*"*Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Inyormasi* 2, no. 6 (2021): 659—666. https://doi.ore/10.31933/iemsi.v2i6.607.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi).* Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Permata, Sherlina, dan Hendra Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later." *Krisna Law.- Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 33—47. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi.* Jakarta: Grasindo, 2006.

Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018): 71—87. https://doi.ore/10.35968/ih.v5i2.110.

Situmorang, Ferdinan. "Keabsahan Kontrak Jual Beli Secara Elektronik (E—Commerce) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (furnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 2 (2016).

https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/14304.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: SuaW Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan.* Jakarta: Visimedia, 2008.

Torong, Dhea Cynara. "Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet." *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021): 178—191. https://doi.ore/10.35447/jph.v2i1.343

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: DiJengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2021)

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi di Era Digital

Aan Handriani, Wina Bugi Wijaya, Dea Mahara Saputri
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

dosen01911@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hak cipta, khususnya dalam perjanjian lisensi. Era digital memberikan kemudahan dalam distribusi dan akses terhadap karya cipta, namun juga menimbulkan tantangan baru berupa pelanggaran hak cipta, seperti penyebaran konten tanpa izin dan penyalahgunaan lisensi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan penelitian ini meliputi kedudukan perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum perdata Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait hak cipta dan lisensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisensi hak cipta merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum diberikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baik secara perdata maupun pidana. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti watermark, DRM, dan sistem monitoring mendukung pengawasan penggunaan karya serta melindungi hak ekonomi dan moral pencipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Lisensi, Era Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya intelektual. Internet dan berbagai platform digital memungkinkan setiap orang untuk mengakses, memperbanyak, serta menyebarluaskan karya cipta dengan sangat mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kondisi ini memberikan manfaat besar bagi pencipta karena karya yang dihasilkan dapat dikenal secara luas dalam waktu singkat. Namun, di sisi lain, perkembangan digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan perjanjian

lisensi.[1]

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya. Hak tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta maupun pemegang hak cipta. Hak moral berkaitan dengan pengakuan identitas pencipta atas ciptaannya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya tersebut. Dalam praktiknya, pemanfaatan hak ekonomi sering dilakukan melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menjadi instrumen hukum yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan suatu karya cipta dengan syarat tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta.[2]

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian lisensi hak cipta diatur berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan dapat didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Melalui perjanjian lisensi, pencipta tetap memiliki hak atas ciptaannya, sementara penerima lisensi memperoleh hak untuk memanfaatkan karya sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, lisensi berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum sekaligus sebagai instrumen komersialisasi karya cipta.[3]

Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di era digital masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pencipta yang belum memahami pentingnya membuat perjanjian lisensi secara tertulis atau mendaftarkan lisensi tersebut. Akibatnya, ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta, pemilik hak cipta sering berada pada posisi yang lemah karena kurangnya alat bukti yang kuat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta menyebabkan pelanggaran hak cipta terus meningkat. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa karya digital dapat digunakan, diperbanyak, atau dibagikan secara bebas tanpa izin pencipta.

Permasalahan semakin kompleks karena era digital memiliki karakter tanpa batas wilayah

---

1 Nainggolan, Budi. *Dinamika dan pemecahan permasalahan hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia, 2021, hlm. 45

2 Kansil, C.S.T. *Perlindungan hukum hak cipta: Hak moral dan hak ekonomi pencipta*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 102

3 Santoso, Rudi. *Perlindungan hak cipta dan lisensi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 102

(borderless). Suatu karya yang telah dilisensikan di Indonesia dapat dengan mudah disebarluaskan melalui server atau platform digital yang berada di luar negeri. Hal ini menimbulkan persoalan yurisdiksi hukum mengenai negara mana yang berwenang menangani pelanggaran tersebut dan bagaimana mekanisme penegakannya. Perkembangan teknologi digital seperti cloud storage, artificial intelligence (AI), media sosial, dan platform streaming semakin memperbesar potensi pelanggaran hak cipta karena karya dapat disalin dan disebarkan secara cepat dalam jumlah tidak terbatas.[4]

Fenomena pembajakan digital menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang paling sering terjadi di Indonesia. Pembajakan musik, film, buku elektronik, dan perangkat lunak melalui situs ilegal menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pencipta maupun industri kreatif. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs ilegal, praktik pembajakan masih terus berlangsung dengan munculnya situs-situs baru. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta di era digital.

Selain lemahnya penegakan hukum, proses penyelesaian sengketa hak cipta juga masih menghadapi berbagai hambatan. Proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak pencipta enggan menempuh jalur hukum. Di samping itu, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat menjadi solusi yang lebih cepat, sederhana, dan efisien dalam menyelesaikan sengketa lisensi hak cipta.

Kurangnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan masyarakat juga menjadi faktor yang memperlemah perlindungan hak cipta. Dalam era digital, perlindungan hukum tidak dapat hanya mengandalkan regulasi semata, tetapi juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama lintas sektor. Penggunaan teknologi seperti Digital Rights Management (DRM), watermark digital, dan sistem monitoring digital dapat membantu mengurangi pelanggaran hak cipta.

---

[4] Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 54-71

Perkembangan platform digital seperti media sosial, layanan streaming, dan marketplace daring juga memberikan tantangan tersendiri dalam perlindungan hak cipta. Banyak karya cipta yang diunggah, diperjualbelikan, atau digunakan kembali tanpa persetujuan pencipta melalui platform-platform tersebut. Dalam praktiknya, penyedia platform sering kali hanya bertindak sebagai perantara dan belum sepenuhnya memiliki mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta. Akibatnya, konten yang melanggar hak cipta dapat dengan mudah tersebar luas sebelum dilakukan tindakan penghapusan atau pemblokiran. Kondisi ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia platform digital dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat dan responsif terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum yang lemah, proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap perkembangan teknologi digital sering menjadi hambatan dalam memberikan keadilan bagi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum, agar mampu memahami bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di era digital dan dapat menindak pelanggaran tersebut secara efektif. Penguatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kepolisian, dan lembaga peradilan juga menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan sengketa hak cipta serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta.[5]

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi di era digital menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan penerima lisensi, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional. Dengan adanya sistem perlindungan yang kuat, pencipta akan lebih terdorong untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitasnya, sementara masyarakat dapat memanfaatkan karya cipta secara legal dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum perdata Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak

[5] Mahardika Candrasari, dkk., "Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,* Vol 13 No 09 (2024), hlm. 13

cipta dalam perjanjian lisensi di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan hukum terkait lainnya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum untuk memperoleh pemahaman yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEDUDUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

1.1. Perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagai Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Hak cipta sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atas karya-karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[6] Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan hasil karya ciptaannya. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengalihkan penggunaan hak cipta adalah melalui perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan yang unik. Dari segi klasifikasi, perjanjian ini tergolong sebagai perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama), yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun tumbuh dan berkembang dalam praktik hukum seiring kebutuhan masyarakat.[7] Meskipun demikian, perjanjian lisensi hak cipta mendapat pengaturan *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

---

6 Usman, Rachmadi. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003, hlm. 78

7 Damian, Eddy. *Hukum hak cipta*. Bandung: Alumni, 2009, hlm. 112-115

tentang Hak Cipta (UUHC 2014) sehingga ia juga dapat dipandang sebagai perjanjian bernama dalam rezim hukum kekayaan intelektual.

Dualisme karakter ini melahirkan konsekuensi hukum yang penting. Ketika UUHC 2014 tidak mengatur suatu aspek tertentu dari perjanjian lisensi, berlaku asas lex generalis, yaitu ketentuan umum KUH Perdata tentang perjanjian (Buku III KUH Perdata). Dengan kata lain, perjanjian lisensi hak cipta tunduk pada hukum kontrak umum selama tidak ditentukan lain oleh hukum khusus.

1.1.1. Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta Berdasarkan Hukum Perdata

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, keabsahan perjanjian lisensi hak cipta harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang.[8]

Dalam konteks perjanjian lisensi hak cipta, kesepakatan (*toestemming*) terjadi ketika pemegang hak cipta (*licensor*) sepakat untuk memberikan izin kepada pihak lain (*licensee*) untuk menggunakan karya ciptaannya. Kesepakatan ini harus bebas dari cacat kehendak, yaitu tidak boleh lahir karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*).[9] Aspek kecakapan mensyaratkan bahwa para pihak telah dewasa secara hukum dan tidak berada di bawah pengampuan.

Objek perjanjian lisensi berupa hak penggunaan atas karya cipta yang harus tertentu atau dapat ditentukan jenisnya. Henry Soelistyo menegaskan bahwa objek lisensi harus jelas, meliputi jenis karya yang dilisensikan, ruang lingkup penggunaan, wilayah berlakunya lisensi, serta jangka waktu perjanjian.[10] Kejelasan objek ini sangat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari antara licensor dan l*icensee*.

Syarat kausa yang halal menghendaki agar perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam hal ini, kausa perjanjian lisensi hak cipta adalah pemberian hak untuk menggunakan karya cipta secara sah, yang secara normatif tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

8 Subekti. *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm. 36-37
9 Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 65
10 Soelistyo, Henry. *Hak cipta tanpa hak moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 94-96

1.1.2. Bentuk dan Jenis Perjanjian Lisensi

Hak Cipta Pasal 80 ayat (1) UUHC 2014 mewajibkan perjanjian lisensi dibuat secara tertulis. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari asas konsensualisme yang dianut KUH Perdata, di mana perjanjian pada umumnya dapat dibuat secara lisan. Persyaratan bentuk tertulis dalam lisensi hak cipta dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang kuat bagi para pihak.[11]

Dari segi sifatnya, perjanjian lisensi hak cipta dapat dibedakan menjadi: (1) lisensi eksklusif, yaitu lisensi yang diberikan hanya kepada satu pihak saja dengan mengecualikan bahkan *licensor* sendiri; (2) lisensi non-eksklusif atau simple license, yaitu lisensi yang diberikan kepada beberapa pihak sekaligus sehingga licensor masih dapat memberikan lisensi yang sama kepada pihak lain; serta (3) lisensi wajib (compulsory license), yaitu lisensi yang diberikan berdasarkan penetapan pemerintah tanpa memerlukan persetujuan pemegang hak cipta.[12]

Pembedaan jenis lisensi ini memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda, khususnya berkaitan dengan hak licensee untuk menyublisensikan (sublicensing) hak yang diperolehnya kepada pihak ketiga. Dalam lisensi eksklusif, licensee pada umumnya memiliki hak untuk memberikan sublisens kecuali diperjanjikan lain, sedangkan dalam lisensi non-eksklusif hak untuk menyublisensikan harus diperjanjikan secara eksplisit.

Perjanjian lisensi hak cipta menimbulkan hubungan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dari perspektif hukum perikatan, perjanjian lisensi hak cipta merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian (verbintenis uit overeenkomst) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 KUH Perdata.[13]

Kewajiban pokok licensor meliputi: pemberian izin penggunaan karya cipta sesuai cakupan yang disepakati, menjamin *licensee* dapat menikmati hak yang dilisensikan tanpa gangguan, serta memberikan informasi dan dokumentasi yang diperlukan licensee untuk menggunakan karya cipta secara optimal. Sebaliknya, kewajiban pokok licensee adalah membayar royalti sesuai perjanjian, menggunakan hak cipta sesuai ruang lingkup lisensi, dan

---

[11] Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau waralaba: Suatu panduan praktis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 22

[12] Sardjono, Agus. *Hak cipta dalam desain grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008, hlm. 57

[13] Salim, Hendra Setiawan. *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 48

tidak melangkahi batas-batas yang telah ditetapkan.

Mengenai royalti, UUHC 2014 tidak mengatur secara rigid besaran royalti yang harus dibayarkan. Kebebasan berkontrak (vrijheid van contract) sebagaimana dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata memberi ruang kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme dan besaran royalti melalui negosiasi. Rahmi Jened menegaskan bahwa penentuan royalti harus mempertimbangkan nilai ekonomis karya cipta, jangka waktu lisensi, serta wilayah penggunaannya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum Indonesia berada pada titik pertemuan antara hukum perdata umum dan hukum kekayaan intelektual yang bersifat khusus. Dualisme status sebagai perjanjian bernama sekaligus tidak bernama memperlihatkan fleksibilitas hukum kontrak Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan praktik bisnis modern, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Namun, fleksibilitas ini juga membawa konsekuensi berupa ketergantungan yang besar pada asas kebebasan berkontrak dan itikad baik para pihak. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan variasi isi perjanjian yang sangat luas, sehingga berpotensi melahirkan ketidakseragaman standar perlindungan hukum apabila tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai oleh para pihak.

Pengaturan syarat sah perjanjian, bentuk tertulis, serta jenis lisensi menunjukkan bahwa hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan praktis dalam eksploitasi hak cipta. Penekanan pada kejelasan objek, ruang lingkup, serta kewajiban para pihak bertujuan untuk mencegah sengketa, namun tetap memberikan ruang adaptasi terhadap dinamika ekonomi digital. Di sisi lain, ketidakhadiran pengaturan rigid mengenai royalti memperkuat peran mekanisme pasar dan negosiasi, yang meskipun efisien secara ekonomi, tetap membutuhkan kontrol prinsip keadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi tawar. Dengan demikian, efektivitas perjanjian lisensi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara otonomi kontraktual dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

2. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA DALAM PERJANJIAN LISENSI DI ERA DIGITAL

2.1. Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Ekosistem Digital

2.1.1. Pergeseran Paradigma Distribusi Karya Cipta di Era Digital

Era digital telah mengubah secara fundamental cara karya cipta diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudahan reproduksi dan penyebaran konten digital melalui internet menciptakan ancaman baru bagi pemilik hak cipta yang tidak dikenal dalam rezim hak cipta konvensional. Karya-karya seperti musik, film, buku elektronik, perangkat lunak, dan karya fotografi dapat digandakan dan disebarluaskan secara masif dalam hitungan detik, sehingga melemahkan kendali eksklusif pencipta atas karyanya.[14]

Pergeseran ini menuntut adaptasi sistem hukum hak cipta Indonesia agar mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada pemilik hak cipta yang melisensikan karyanya secara digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) telah mengakomodasi tantangan digital dengan mengatur perlindungan terhadap sarana kontrol teknologi (technological protection measures/TPM) dan informasi manajemen hak cipta (rights management information/RMI) sebagai bentuk perlindungan hukum tambahan.

2.1.2. Kerentanan Perjanjian Lisensi Digital terhadap Pelanggaran

Perjanjian lisensi hak cipta di era digital rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat masif dan lintas batas. Licensee yang tidak beritikad baik dapat dengan mudah mendistribusikan ulang konten yang diperolehnya secara sah kepada pihak ketiga tanpa izin, sehingga melampaui ruang lingkup lisensi yang disepakati. Kondisi ini diperparah oleh anonimitas pelaku di dunia maya dan yurisdiksi hukum yang berbeda antar negara.

Selain itu, perkembangan teknologi digital seperti platform streaming, media sosial, dan layanan berbasis cloud turut memperbesar risiko pelanggaran karena memungkinkan reproduksi dan distribusi karya cipta dalam hitungan detik tanpa batas geografis. Dalam situasi ini, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks, karena pelanggaran sering kali dilakukan secara tersembunyi melalui akun anonim atau server luar negeri yang sulit dijangkau hukum nasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi di era digital tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif, tetapi juga

[14] Maemunah, Mohamad Hanif Naufal, & Naufal, Maemunah. "Hak cipta atas karya digital: kajian yuridis terhadap pembajakan konten di media sosial." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 5 No 2 (2025), hlm. 1-10

membutuhkan penguatan sistem teknologi seperti digital rights management (DRM), serta kerja sama internasional antarnegara untuk memastikan efektivitas penegakan hak cipta.

2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

2.2.1. Perlindungan melalui Mekanisme Digital Rights Management (DRM)

a. Pengertian dan Fungsi DRM

Digital Rights Management (DRM) merupakan seperangkat teknologi yang digunakan oleh pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan karya cipta digital sesuai dengan ketentuan lisensi. DRM berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif yang bersifat teknis, mencakup enkripsi konten, pembatasan jumlah perangkat yang dapat mengakses konten, pencegahan penyalinan (*copy protection*), serta watermarking digital.[15]

Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi perlindungan DRM dengan melarang setiap orang untuk melakukan tindakan yang mengakali, merusak, atau menonaktifkan sarana kontrol teknologi yang digunakan oleh pemegang hak cipta guna melindungi karyanya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi hukum tersendiri di luar pelanggaran hak cipta itu sendiri.

b. DRM dalam Klausul Perjanjian Lisensi Digital

Dalam praktik perjanjian lisensi digital, klausul DRM umumnya dituangkan dalam ketentuan penggunaan (*terms of use*) atau *End User License Agreement* (EULA) yang membatasi cara licensee menggunakan konten yang diperolehnya. Klausul-klausul ini merupakan instrumen perlindungan hukum preventif yang mengikat secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

2.2.2. Perlindungan melalui Klausul Kontraktual Perjanjian Lisensi

a. Klausul Pembatasan Penggunaan

Perlindungan preventif yang paling fundamental bagi pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi digital adalah klausul pembatasan penggunaan (limitation of use clause). Klausul ini secara tegas mendefinisikan ruang lingkup lisensi, meliputi jenis penggunaan yang diizinkan, wilayah berlakunya lisensi, jangka waktu, jumlah pengguna, serta larangan terhadap modifikasi atau distribusi ulang karya tanpa izin.

[15] Ridhwan Listiyo Nugroho dan Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital," *Jurnal Birokrasi*, Vol 3 No 1 (2024), hlm. 57-67

b. Klausul Audit dan Pelaporan

Klausul audit merupakan mekanisme perlindungan preventif yang memberikan hak kepada licensor untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan karya cipta oleh licensee guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lisensi. Dalam lisensi digital, mekanisme audit dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem pelacakan penggunaan berbasis teknologi, sehingga memungkinkan deteksi dini atas potensi pelanggaran.

2.2.3. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

a. Perlindungan melalui Jalur Hukum Perdata

a) Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Lisensi

Pemilik hak cipta yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian lisensi digital memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) dan/atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). UUHC 2014 juga mengatur hak pemilik hak cipta untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik (moral rights) atas pelanggaran yang terjadi.

Penghitungan ganti rugi dalam pelanggaran hak cipta digital menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: kerugian aktual (actual damages) berupa hilangnya pendapatan royalti akibat penggunaan tanpa izin, keuntungan yang diperoleh pelanggar (infringer's profits), serta statutory damages yang ditetapkan undang-undang tanpa perlu membuktikan kerugian actual.

b) Permohonan Penetapan Sementara

Instrumen perlindungan represif yang penting dalam penegakan hak cipta digital adalah permohonan penetapan sementara (provisional measures) kepada pengadilan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran. Berdasarkan Pasal 106 UUHC 2014, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk memerintahkan terhentinya pelanggaran hak cipta, termasuk pemblokiran akses terhadap konten yang melanggar dan penyitaan barang bukti digital.

2.2.4. Perlindungan melalui Jalur Hukum Pidana

a. Sanksi Pidana dalam UUHC 2014

Perlindungan represif pidana bagi pemilik hak cipta diwujudkan melalui ketentuan sanksi pidana dalam UUHC 2014 yang mengancam para pelanggar hak cipta digital dengan hukuman penjara dan/atau denda. Delik hak cipta dalam UUHC 2014 bersifat delik aduan (*klacht delict*),

artinya penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan pemegang hak cipta yang bersangkutan, kecuali untuk pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum.

b. Penutupan Situs dan Pemblokiran Konten

Dalam konteks pelanggaran hak cipta di ranah digital, mekanisme perlindungan represif juga mencakup penutupan situs internet dan/atau pemblokiran konten yang melanggar hak cipta. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemblokiran terhadap situs yang memuat konten yang melanggar hak cipta atas permohonan pemegang hak cipta yang telah tervalidasi.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi di era digital bersifat multilayered protection system, yaitu kombinasi antara perlindungan preventif dan represif yang saling melengkapi. Perlindungan preventif melalui DRM dan klausul kontraktual menegaskan bahwa hukum tidak hanya bekerja setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sejak tahap awal pembentukan hubungan hukum. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari perlindungan berbasis reaksi (*reactive protection*) menjadi perlindungan berbasis pencegahan (*preventive protection*), yang sangat relevan dengan karakter ekosistem digital yang serba cepat, mudah direplikasi, dan sulit dikendalikan. Dengan demikian, kekuatan perlindungan hak cipta tidak hanya bertumpu pada norma hukum, tetapi juga pada integrasi antara instrumen hukum dan teknologi.

Di sisi lain, keberadaan perlindungan represif melalui jalur perdata, pidana, serta mekanisme administratif seperti pemblokiran konten menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berupaya membangun pendekatan komprehensif dalam penegakan hak cipta digital. Namun demikian, efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi dan koordinasi antar lembaga, terutama dalam menghadapi pelanggaran lintas negara dan anonimitas pelaku di ruang digital. Oleh karena itu, meskipun secara normatif instrumen hukum sudah cukup lengkap, tantangan utama terletak pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan kemampuan adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah.

KESIMPULAN

Perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum perdata Indonesia menempati kedudukan yang bersifat dualistis: di satu sisi tergolong sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat)

yang tunduk pada rezim umum Buku III KUH Perdata, di sisi lain memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai lex specialis. Dualisme ini bukan sekadar persoalan klasifikasi akademis, melainkan berdampak langsung pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian, interpretasi klausul, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selama UUHC 2014 tidak mengatur suatu aspek tertentu secara eksplisit, ketentuan umum KUH Perdata tetap berlaku sebagai landasan hukum pelengkap, sehingga integrasi keduanya mutlak dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi hak cipta.

Perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi di era digital berwujud dalam dua lapis instrumen yang saling melengkapi. Perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme Digital Rights Management (DRM), klausul pembatasan penggunaan, klausul audit, serta kewajiban pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna mengikat pihak ketiga secara erga omnes. Sementara itu, perlindungan represif tersedia melalui gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata, permohonan penetapan sementara di pengadilan niaga, penuntutan pidana berdasarkan UUHC 2014, serta mekanisme administratif berupa pemblokiran konten dan penutupan situs oleh otoritas telekomunikasi. Kombinasi kedua lapis perlindungan ini terbukti lebih efektif dibandingkan mengandalkan satu jalur penegakan hukum saja, mengingat karakteristik pelanggaran hak cipta digital yang masif, anonim, dan lintas yurisdiksi.

Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum hak cipta di ruang digital melalui pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan pengawasan terhadap platform digital, serta mempercepat proses penanganan pelanggaran hak cipta agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga efektif dalam praktik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama internasional serta edukasi publik terkait pentingnya penghormatan terhadap hak cipta di era digital.

Kepada Pencipta dan Pelaku Industri Kreatif, Pencipta dan pelaku industri kreatif sebaiknya lebih aktif mendaftarkan karya cipta, menggunakan teknologi perlindungan seperti Digital Rights Management (DRM), serta meningkatkan literasi hukum terkait hak cipta agar dapat melindungi karya mereka secara mandiri dan mengurangi risiko pembajakan di era digital. Selain itu, pelaku kreatif juga perlu memanfaatkan platform digital resmi untuk distribusi karya agar memperoleh perlindungan hukum dan keuntungan ekonomi yang lebih

optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001

Damian, Eddy. *Hukum hak cipta*. Bandung: Alumni, 2009

Kansil, C.S.T. *Perlindungan hukum hak cipta: hak moral dan hak ekonomi pencipta*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023

Nainggolan, Budi. *Dinamika dan pemecahan permasalahan hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia, 2021

Salim, Hendra Setiawan. *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Santoso, Rudi. *Perlindungan hak cipta dan lisensi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020

Sardjono, Agus. *Hak cipta dalam desain grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008

Soelistyo, Henry. *Hak cipta tanpa hak moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

Subekti. *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2005

Usman, Rachmadi. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003

Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau waralaba: suatu panduan praktis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Jurnal

Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 1 (2021), https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80

Maemunah, Mohamad Hanif Naufal, & Naufal, Maemunah. *Hak cipta atas karya digital: kajian yuridis terhadap pembajakan konten di media sosial.* Jurnal Riset Ilmu Hukum, 5(2) (2025), https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/7618

Mahardika Candrasari, dkk., "Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 13 No 09 (2024), https://doi.org/10.24843/ks.2024.v13.i09.p13

Ridhwan Listiyo Nugroho dan Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital," *Jurnal Birokrasi*, Vol. 3 No. 1 (2024), https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1820

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pertanggungjawaban Hukum Atas Uang Kompensasi Pekerja Waktu Tertentu: Studi Kasus PT Kenda Rubber Indonesia

Herliana Helatji, Ayyub Kadriah
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: herliana.helatji@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum atas uang kompensasi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta mengidentifikasi subjek hukum yang mengemban tanggung jawab tersebut, dengan mengambil studi kasus PT Kenda Rubber Indonesia. Sejak tahun 2023, sebanyak 600 pekerja PKWT tidak diperpanjang masa kerjanya tanpa disertai pembayaran uang kompensasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis hukum kritis (Critical Legal Studies) guna membedah struktur normatif, kesenjangan penegakan, dan relasi kuasa dalam sistem perlindungan PKWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kewajiban pembayaran uang kompensasi PKWT bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian kerja apa pun; kedua, terdapat tiga lapis subjek hukum yang mengemban tanggung jawab—PT Kenda Rubber Indonesia sebagai badan hukum primer, organ perseroan (direksi), serta negara melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Keberhasilan 200 pekerja menuntut haknya melalui bipartit yang didaftarkan di PHI Banten membuktikan efektivitas mekanisme non-litigasi, namun sekaligus mengungkap kesenjangan akses keadilan bagi 400 pekerja lainnya. Penelitian merekomendasikan penguatan sistem active enforcement, pembenahan rezim sanksi, dan perluasan layanan bantuan hukum bagi pekerja PKWT.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Uang Kompensasi; Pertanggungjawaban Hukum; Perlindungan Pekerja; Hukum Kritis

PENDAHULUAN

Perlindungan hak pekerja merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, serta berhak menerima upah dan kompensasi yang layak demi menjamin kesejahteraan diri dan keluarganya.[1] Indonesia mengenal dua sistem hubungan kerja utama: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang dibatasi jangka waktu, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) untuk pekerjaan tetap.

[1] Hikmahanto Juwana, 'Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju,' Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, Depok, 10 November 2001; lihat juga Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 31

PKWT diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan pelaksanaan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004.

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 memperkenalkan mekanisme perlindungan baru bagi pekerja PKWT berupa kewajiban pengusaha membayar uang kompensasi saat berakhirnya masa kontrak.[14] Ketentuan teknis perhitungannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang menetapkan besaran kompensasi sebesar satu bulan upah untuk setiap 12 bulan masa kerja.[15] Dalam praktiknya, kewajiban normatif ini tidak selalu ditaati. Kasus PT Kenda Rubber Indonesia menjadi salah satu manifestasi nyata dari kesenjangan antara perlindungan normatif dan faktual. Sejak tahun 2023, sebanyak 600 pekerja PKWT diputus hubungan kerjanya tanpa pembayaran uang kompensasi, memicu perjuangan hukum yang pada tahun 2025 berujung pada perjanjian perdamaian yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Banten.[2]

Permasalahan ini mendorong dua pertanyaan riset yang menjadi fokus penelitian ini: pertama, mengapa pertanggungjawaban hukum imperatif diperlukan dalam perlindungan pekerja PKWT? Kedua, siapa sajakah subjek hukum perdata yang mengemban tanggung jawab atas perlindungan PKWT di PT Kenda Rubber Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; serta yurisprudensi Mahkamah Agung terkait PKWT.[3] Bahan hukum sekunder

[2] Purbadi Hardjoprajitno et al., Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2014), hlm. 223; Aloysius Uwiyono, Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 87-89

[3] Ayyub Kadriah, "Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif dan Komparasi Hukum."*LAW REVIEW* 5.2 (2022).

mencakup literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kasus PT Kenda Rubber Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis diperkaya dengan kerangka Critical Legal Studies untuk mengungkap asimetri struktural dan kontradiksi internal dalam sistem perlindungan PKWT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif PKWT dan Kewajiban Uang Kompensasi

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[13] Sistem PKWT dirancang untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap pekerjaan musiman, pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, atau pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu dengan batas maksimum tiga tahun.

Secara struktural, pekerja PKWT berada pada posisi yang sangat rentan. Hubungan kerja yang bersifat sementara menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining position) antara pekerja dan pengusaha. Doktrin perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai perisai bagi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja, terhadap kekuasaan ekonomi yang lebih kuat, yakni pengusaha.4 Pandangan ini sejalan dengan fungsi hukum ketenagakerjaan sebagai hukum yang bersifat ius cogens, yaitu hukum yang memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak apabila mengakibatkan kerugian bagi pekerja.5 Terdapat setidaknya empat argumentasi yuridis yang menjelaskan mengapa pertanggungjawaban hukum mutlak diperlukan dalam perlindungan karyawan PKWT, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Kenda Rubber Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.6 Jaminan konstitusional ini hanya dapat diwujudkan apabila negara, melalui instrumen hukum

---

4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

5 Purbadi Hardjoprajitno, et al., Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2014), hlm. 223.

6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2): 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.'

ketenagakerjaannya, menegakkan pertanggungjawaban bagi setiap pelanggaran hak-hak pekerja. Ketika PT Kenda Rubber Indonesia tidak memberikan uang kompensasi kepada 600 pekerja PKWT-nya, terjadi pelanggaran terhadap jaminan konstitusional ini. Tanpa mekanisme pertanggungjawaban hukum yang kuat, norma konstitusional tersebut hanya akan menjadi lex imperfecta, norma tanpa sanksi yang kehilangan daya paksa dan maknanya.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 7 secara eksplisit mewajibkan pengusaha membayar uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kontraknya berakhir. 8 Ketentuan ini bersifat mandatory dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian kerja. Pelanggaran terhadap ketentuan ini melahirkan pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintai melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.9 Dalam kasus ini, besaran uang kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja: 1 (satu) bulan upah untuk 12 bulan masa kerja penuh, atau secara proporsional jika kurang dari 12 bulan.10

Sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme perlindungan utama bagi pekerja PKWT yang dirugikan oleh pelanggaran persyaratan formal adalah konversi demi hukum menjadi PKWTT.[28] UU Cipta Kerja menggeser paradigma ini dengan memperkenalkan uang kompensasi sebagai hak normatif yang bersifat imperatif (dwingend recht): tidak dapat dikurangi, dikesampingkan, atau dilanggar meskipun terdapat kesepakatan lain dalam perjanjian kerja.[11]

Pekerja PKWT, dalam hal ini 600 orang (dan secara khusus 200 orang yang aktif menuntut haknya) di PT Kenda Rubber Indonesia, berkedudukan sebagai subjek hukum natuurlijk persoon yang menyandang hak-hak normatif yang dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut tidak lahir semata dari kesepakatan dalam perjanjian kerja,

---

7 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 45), Pasal 15–18.

8 Ibid., Pasal 15 ayat (1): 'Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dan berakhir karena jangka waktu PKWT telah berakhir atau selesainya pekerjaan yang diperjanjikan dalam PKWT.'

9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4356), Pasal 1 angka 10.

10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 16 ayat (1): 'Uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.'

11 Purbadi Hardjoprajitno, *et,al.," Hukum Ketenagakerjaan"*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2014, hlm. 223.

melainkan merupakan hak yang dilekatkan langsung oleh undang-undang (wettelijk recht), sehingga tidak dapat dikurangi bahkan jika hal itu tercantum dalam perjanjian kerja sekalipun.

Notohamidjojo mengurai bahwa hakikat manusia sebagai subjek hukum adalah sebagai objek-subjek-relasi: manusia bukan sekadar objek kekuasaan, melainkan subjek yang memiliki kehendak dan berhak mengambil keputusan bebas.[12] Dalam konteks pekerja PKWT di PT Kenda Rubber Indonesia, hak mereka untuk mendapatkan uang kompensasi adalah cerminan dari pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum yang tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai faktor produksi yang dapat dilepaskan begitu saja tanpa konsekuensi hukum.[13]

Dimensi ketiga dari subjek hukum dalam perlindungan PKWT adalah negara, yang dimanifestasikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mewajibkan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit terlebih dahulu,[14] dan apabila tercapai kesepakatan maka dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan pada PHI.[1516] Perjanjian bersama yang telah didaftarkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[17]

Dalam kasus PT Kenda Rubber Indonesia, mekanisme ini terbukti efektif: 200 pekerja berhasil mencapai perjanjian perdamaian dengan manajemen melalui perundingan bipartit, dan perjanjian tersebut didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Banten. Pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan penegasan bahwa negara, melalui aparatur pengadilannya, turut menjadi penjamin terpenuhinya hak-hak pekerja. PHI dalam konteks ini berfungsi sebagai guardian of rights, memastikan bahwa perjanjian

---

[12] O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973), hlm. 9; lihat juga Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 153.

[13] Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 25–26; sebagaimana dikembangkan lebih lanjut oleh Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 31.

[14] Ibid., Pasal 6 ayat (1): 'Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.'

[15] Ibid., Pasal 7 ayat (1): 'Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak.'

[16] Ibid., Pasal 7 ayat (3): 'Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didaftarkan oleh para pihak yang membuat perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama.'

[17] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 7 ayat (4): 'Perjanjian bersama yang telah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.'

perdamaian yang dibuat para pihak memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi jika salah satu pihak ingkar.18

PP Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan formula perhitungan kompensasi yang definitif: sebesar satu bulan upah untuk masa kerja 12 bulan, dan secara proporsional (masa kerja/12 × 1 bulan upah) untuk masa kerja kurang dari itu.[16] Kewajiban ini berlaku tanpa memandang kondisi keuangan perusahaan—ia lahir dari status pengusaha sebagai pihak dalam hubungan kerja yang diatur oleh hukum yang memaksa.

2. Pertanggungjawaban Hukum: Landasan Teoritis dan Konstruksi Normatif

Pertanggungjawaban hukum dalam konteks PKWT bertumpu pada dua konstruksi perdata. Pertama, sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata,[21] dengan empat unsur yang terpenuhi dalam kasus PT Kenda Rubber Indonesia: (1) tindakan tidak membayar kompensasi bertentangan dengan kewajiban hukum; (2) pengusaha mengetahui kewajiban tersebut namun tidak melaksanakannya; (3) pekerja menderita kerugian finansial nyata; dan (4) terdapat kausalitas langsung antara kelalaian dan kerugian.[19]

Kedua, sebagai kelalaian (negligence) berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata.[22] Bahkan tanpa pembuktian kesengajaan, pengusaha tetap bertanggung jawab. Prinsip strict liability yang relevan dalam hukum ketenagakerjaan memperkuat fondasi ini: kewajiban membayar kompensasi PKWT bersifat mutlak, sehingga pertanggungjawaban timbul semata karena kewajiban tidak dipenuhi.

Dari perspektif Critical Legal Studies, hukum ketenagakerjaan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang efektif cenderung mereproduksi ketidaksetaraan struktural.[29] Kasus PT Kenda Rubber Indonesia memperlihatkan bagaimana kewajiban normatif yang kuat di atas kertas tidak secara otomatis menjamin perlindungan faktual bagi pekerja. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam teori hukum disebut sebagai moral hazard: pengusaha terdorong melanggar kewajiban karena kalkulasi untung-rugi yang menguntungkan pengabaian.

---

[18] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 57: 'Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.'

[19] Patrik, Purwahid, Beberapa Segi Tanggung Gugat Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum, tanpa tahun.

3. Subjek Hukum yang Mengemban Tanggung Jawab

Penelitian ini mengidentifikasi tiga lapisan subjek hukum yang mengemban tanggung jawab berlapis (layered liability):

a. PT Kenda Rubber Indonesia sebagai Rechtspersoon Primer. Sebagai perseroan terbatas yang merupakan badan hukum (rechtspersoon), PT Kenda Rubber Indonesia memiliki personalitas hukum otonom—mampu melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat digugat. Terpenuhinya keempat unsur rechtspersoon yang mampu bertanggung jawab secara hukum—harta kekayaan terpisah, tujuan yang sah, kepentingan dalam lalu lintas hukum, dan organisasi kepengurusan yang teratur—menegaskan bahwa perseroan ini adalah subjek hukum yang rechtsbekwaam dan rechtsbevoegd untuk mengemban seluruh konsekuensi hukum dari hubungan kerja yang dibuatnya.[20]

b. Organ Perseroan (Direksi). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai.[21] Apabila dapat dibuktikan bahwa direksi secara sadar mengambil keputusan untuk mengabaikan kewajiban pembayaran kompensasi PKWT, terdapat dasar hukum yang kuat untuk memintakan pertanggungjawaban personal berdasarkan konsep intentional tort liability.

c. Negara melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Negara berkedudukan sebagai subjek hukum sui generis yang mengemban tanggung jawab tertinggi—bukan hanya sebagai penghukum pelanggaran, tetapi sebagai arsitek dan penjaga sistem yang mencegah pelanggaran terjadi. PHI Banten, dengan mendaftarkan dan memberikan kekuatan eksekutorial pada perjanjian perdamaian antara 200 pekerja dan PT Kenda Rubber Indonesia, telah menjalankan peran konstitusionalnya[22].

Kasus PT Kenda Rubber Indonesia menghadirkan sebuah paradoks yang menarik secara

[20] Aloysius Uwiyono, Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 87–89.

[21] O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973), hlm. 9; lihat juga Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 153.

[22] Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 25–26; sebagaimana dikembangkan lebih lanjut oleh Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 31.

hukum: di satu sisi, terjadi pelanggaran masif terhadap hak-hak pekerja PKWT; di sisi lain, mekanisme penyelesaian bipartit berhasil memulihkan sebagian dari hak-hak tersebut tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Paradoks ini mengandung pelajaran penting bagi konstruksi sistem perlindungan PKWT yang lebih baik.

Keberhasilan 200 pekerja meraih perjanjian perdamaian melalui bipartit menunjukkan bahwa ketika pekerja memiliki pemahaman hukum yang memadai dan keberanian untuk menuntut haknya secara terorganisir, mekanisme penyelesaian non-litigasi dapat menjadi instrumen perlindungan yang efisien.[23] Namun secara kritis, fakta bahwa hanya 200 dari 600 pekerja yang berhasil memperjuangkan haknya memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih belum optimal: 400 pekerja lainnya diduga tidak mendapatkan hak-haknya, baik karena ketidaktahuan, ketidakmampuan untuk berorganisasi, maupun faktor-faktor sosio-ekonomi lainnya.

Berdasarkan analisis genealogi, trashing, dan dekonstruksi di atas, penelitian ini mengusulkan sebuah rekonstruksi model pertanggungjawaban hukum yang progresif dalam perlindungan PKWT, yang terdiri dari tiga pilar: Pertama, pilar pertanggungjawaban korporasi yang proaktif. Pengusaha tidak seharusnya menunggu tuntutan pekerja untuk memenuhi kewajibannya. Prinsip good corporate governance mengharuskan perusahaan untuk secara proaktif memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum ketenagakerjaan, termasuk kewajiban pembayaran uang kompensasi PKWT.24 Dalam kasus PT Kenda Rubber Indonesia, kegagalan proaktif ini menimbulkan kerugian bagi 600 pekerja sekaligus mencoreng reputasi perusahaan.

Kedua, pilar penguatan kelembagaan perlindungan. Dinas Ketenagakerjaan setempat dan serikat pekerja memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban-kewajiban normatif. Soeroso menegaskan bahwa perlindungan hukum lahir dari hubungan hukum yang aktif antara subjek-subjek hukum, dan dalam konteks ketenagakerjaan, hubungan aktif ini harus melibatkan institusi-institusi perlindungan sebagai pihak yang memperkuat posisi pekerja secara struktural.

---

[23] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 4 ayat (1): 'Dalam hal penyelesaian melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.'

Ketiga, pilar akses keadilan yang inklusif. Fakta bahwa hanya 200 dari 600 pekerja yang berhasil menuntut haknya menunjukkan adanya access to justice gap yang signifikan. Negara harus memastikan bahwa seluruh pekerja yang dirugikan memiliki akses yang setara terhadap mekanisme perlindungan hukum, tanpa hambatan ekonomi maupun informasi. Ini merupakan mandat konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan.

Perjanjian perdamaian antara 200 pekerja PT Kenda Rubber Indonesia dengan pihak manajemen yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Banten merupakan sebuah titulus juridicus yang penting. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perjanjian bersama yang telah didaftarkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, apabila PT Kenda Rubber Indonesia tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, para pekerja dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke PHI tanpa harus melalui proses persidangan baru.

Dari perspektif hukum kritis, pendaftaran perjanjian perdamaian ini merupakan transformasi dari private law settlement menjadi instrumen public enforcement: apa yang semula hanya mengikat para pihak secara kontraktual kini mendapat pengukuhan negara dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh aparatur pengadilan. Ini adalah salah satu mekanisme terkuat dalam sistem perlindungan hukum ketenagakerjaan Indonesia yang sayangnya masih jarang dimanfaatkan secara optimal oleh para pekerja.

Berdasarkan seluruh uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum diperlukan bagi perlindungan karyawan PKWT karena empat alasan yang saling menopang secara sistemik. Secara konstitusional, jaminan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menuntut adanya mekanisme pemaksa agar hak atas penghidupan yang layak bukan sekadar norma kertas. Secara normatif, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021 telah secara eksplisit mengimposisi kewajiban uang kompensasi yang bersifat mandatory, dan pelanggaran terhadapnya melahirkan pertanggungjawaban hukum yang dapat dituntut. Secara perdata, ketiadaan pembayaran kompensasi mengonstruksikan perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian yang menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365–1366 KUHPerdata. Secara kritis, pertanggungjawaban hukum adalah instrumen keadilan substantif yang mencegah hukum menjadi alat legitimasi penindasan ekonomi atas pekerja.

Kasus PT Kenda Rubber Indonesia membuktikan bahwa tanpa pertanggungjawaban hukum yang ditegakkan, 600 pekerja PKWT akan kehilangan seluruh hak-hak normatif mereka

tanpa upaya pemulihan apapun. Pertanggungjawaban hukum, dalam hal ini, bukan sekadar sanksi reaktif, melainkan merupakan instrumen pencegahan (deterrence) yang mendorong pengusaha untuk mematuhi regulasi secara sukarela dan proaktif.[25] Berdasarkan analisis terhadap konstruksi subjek hukum, terdapat tiga subjek hukum perdata yang mengemban tanggung jawab hukum dalam perlindungan PKWT di PT Kenda Rubber Indonesia, masing-masing dengan dimensi dan lingkup tanggung jawab yang berbeda.

Pertama, PT Kenda Rubber Indonesia sebagai badan hukum (rechtspersoon). Sebagai pihak pengusaha yang secara langsung terikat perjanjian kerja dengan para pekerja PKWT, perseroan ini adalah subjek hukum primer yang mengemban kewajiban hukum paling utama. Tanggung jawabnya meliputi pembayaran seluruh hak-hak normatif pekerja PKWT, termasuk uang kompensasi saat berakhirnya masa kontrak. Terpenuhinya empat unsur rechtspersoon yang mampu bertanggung jawab secara hukum pada diri PT Kenda Rubber Indonesia menegaskan posisinya sebagai subjek hukum yang tidak dapat menghindar dari tanggung jawab ini.

Kedua, organ perseroan (direksi dan manajemen) sebagai subjek hukum natural person yang mengemban fiduciary duty. Di samping tanggung jawab korporasi, organ perseroan yang mengambil keputusan untuk tidak membayarkan kompensasi secara hukum dapat dimintai tanggung jawab atas dasar negligence atau intentional tort apabila keputusan tersebut secara sadar mengorbankan hak-hak pekerja. Tanggung jawab ini bersifat personal dan terpisah dari tanggung jawab perseroan.

Ketiga, negara melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagai subjek hukum penjamin. PHI Banten, dengan mendaftarkan dan memberikan kekuatan eksekutorial pada perjanjian perdamaian antara para pekerja dan PT Kenda Rubber Indonesia, mengemban peran sebagai subjek hukum yang menjamin efektivitas perlindungan. Tanggung jawab negara di sini bersifat publik: memastikan bahwa instrumen hukum ketenagakerjaan benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan, bukan sekadar janji normatif yang kosong.

[25] Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1139; lihat juga Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61.

4. Studi Kasus: Dinamika Penegakan Hak di PT Kenda Rubber Indonesia

PT Kenda Rubber Indonesia merupakan salah satu produsen ban terkemuka di Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Namun sejak tahun 2023, sebanyak 600 pekerja PKWT tidak diperpanjang masa kerjanya tanpa disertai pembayaran uang kompensasi sebuah pelanggaran nyata terhadap kewajiban imperatif yang ditetapkan UU Cipta Kerja.

Pada tahun 2025, sebanyak 200 pekerja yang terorganisir menempuh jalur bipartit sebagaimana diamanatkan Pasal 6 UU PPHI.[26] Setelah serangkaian perundingan yang intensif, tercapai perjanjian perdamaian yang kemudian didaftarkan di PHI Banten. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU PPHI, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap—tidak dapat diabaikan dan dapat dimintakan eksekusi apabila dilanggar.[27]

Keberhasilan 200 pekerja ini mengkonfirmasi efektivitas mekanisme bipartit yang dijalankan dengan itikad baik dan diikuti pendaftaran formal. Namun fakta bahwa 400 pekerja lainnya tidak berhasil menuntut haknya mencerminkan apa yang dalam analisis hukum kritis disebut sebagai protection gap: kesenjangan antara perlindungan normatif yang kuat dan perlindungan faktual yang terbatas akibat hambatan akses keadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama. Pertama, pertanggungjawaban hukum atas uang kompensasi PKWT bukan sekadar pilihan melainkan konsekuensi logis dari konstruksi normatif yang bersifat imperatif: pelanggaran terhadapnya melahirkan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, diperkuat oleh prinsip strict liability dalam hukum ketenagakerjaan.

Kedua, terdapat tiga lapisan subjek hukum yang mengemban tanggung jawab: PT Kenda Rubber Indonesia sebagai badan hukum primer, organ perseroan (direksi) secara personal, dan negara melalui PHI sebagai penjamin kepastian hukum. Konstruksi berlapis ini menciptakan sistem insentif yang lebih kuat bagi kepatuhan.

---

[26] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 7 ayat (4): 'Perjanjian bersama yang telah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.'

[27] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Op.Cit., hlm. 20.

Ketiga, kasus PT Kenda Rubber Indonesia mengungkap kesenjangan serius antara perlindungan normatif yang secara formal memadai dengan perlindungan faktual yang menjangkau hanya sebagian pekerja yang dirugikan. Pendekatan Critical Legal Studies memperlihatkan bahwa tanpa penegakan yang efektif, hukum ketenagakerjaan berisiko berfungsi sebagai instrumen yang melindungi kepentingan modal atas kepentingan kerja.

Bertolak dari temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) penerapan sistem active enforcement melalui integrasi pelaporan berakhirnya PKWT dengan sistem informasi ketenagakerjaan nasional; (2) penguatan rezim sanksi melalui denda proporsional, civil penalty, dan pengakuan kompensasi sebagai utang yang diistimewakan dalam kepailitan; (3) perluasan layanan bantuan hukum gratis berbasis digital bagi pekerja PKWT; dan (4) penguatan kapasitas PHI serta konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara tuntutan kompensasi PKWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung: Alumni, 2005.

Aloysius Uwiyono. Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Asikin, Zainal, et al. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hardjoprajitno, Purbadi, et al. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.

Jehani, Libertus. Hak-Hak Pekerja Bila di PHK. Jakarta: Visimedia, 2006.

Johannes, Gunawan. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Kadriah, Ayyub. "Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif dan Komparasi Hukum." LAW REVIEW 5, no. 2 (2022).

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. California: University of California Press, 1967.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2000.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
Notohamidjojo, O. Demi Keadilan dan Kemanusiaan. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Rumokoy, Donald Albert, et al. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Edisi Keenambelas. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
Syamsudin, M. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4356.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6647.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tentang kewajiban pembayaran uang kompensasi bagi pekerja PKWT yang berakhir masa kontraknya berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Edukasi Kewarisan Islam dalam Hukum Nasional bagi Generasi Muda Madrasah Aliyah

Amin Songgirin, Wahid, Ginung Pratidina
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Pemahaman hukum kewarisan Islam di lingkungan madrasah umumnya masih berorientasi pada kajian fikih klasik dan belum terintegrasi secara optimal dengan perkembangan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik mengenai implementasi hukum kewarisan Islam dalam konteks hukum nasional. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan hukum, pembinaan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pembagian waris berdasarkan ketentuan KHI. Kegiatan dilaksanakan pada siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum kewarisan Islam, sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban ahli waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa waris secara damai maupun melalui jalur peradilan. Program ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum sejak dini sehingga peserta didik mampu memahami pentingnya pembagian waris yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum masyarakat serta menjembatani kesenjangan antara pembelajaran fikih waris dan implementasi hukum nasional.

Kata Kunci: kewarisan Islam, hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam, literasi hukum, pengabdian kepada masyarakat

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat sejak usia dini. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda. Hukum kewarisan tidak hanya mengatur mekanisme peralihan hak atas harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam keluarga. Di Indonesia, hukum kewarisan Islam memperoleh legitimasi yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara hukum kewarisan Islam dan sistem hukum nasional masih tergolong rendah. Fenomena ini juga ditemukan pada peserta didik tingkat Madrasah Aliyah yang pada umumnya telah memperoleh materi fikih waris dalam pembelajaran formal. Materi yang diajarkan cenderung berorientasi pada pendekatan normatif-teologis berupa dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih klasik, sementara aspek implementasi hukum kewarisan dalam sistem hukum nasional belum mendapatkan porsi yang memadai. Akibatnya, peserta didik memahami konsep kewarisan secara teoritis, tetapi belum mampu menghubungkannya dengan praktik hukum yang berlaku di masyarakat.

Perkembangan masyarakat modern menuntut adanya integrasi antara pendidikan keagamaan dan pemahaman hukum positif. Dalam praktiknya, sengketa kewarisan sering kali muncul akibat minimnya pengetahuan ahli waris mengenai hak, kewajiban, dan prosedur pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak sedikit konflik keluarga yang berujung pada proses litigasi karena para pihak tidak memahami mekanisme pembagian waris berdasarkan hukum Islam maupun prosedur penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, peningkatan literasi hukum kewarisan sejak tingkat pendidikan menengah menjadi kebutuhan yang mendesak guna mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai persoalan hukum keluarga di masa mendatang.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis masyarakat memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum warga negara. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2021) menemukan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak keperdataan dan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang menggabungkan teori dan praktik lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dan Nurhayati (2022) menjelaskan bahwa pembelajaran fikih waris di madrasah masih didominasi pendekatan tekstual sehingga peserta didik mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada kasus-kasus kewarisan yang berkembang dalam masyarakat modern. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya integrasi materi

hukum nasional ke dalam pembelajaran fikih guna meningkatkan relevansi pendidikan keagamaan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Selanjutnya, studi oleh Arifin (2023) mengenai implementasi Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan kewarisan yang berlaku masih relatif rendah. Rendahnya pemahaman tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa keluarga yang sebenarnya dapat dicegah melalui edukasi hukum sejak dini. Penelitian tersebut menekankan pentingnya program penyuluhan hukum yang menyasar kelompok usia muda sebagai upaya preventif.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Sari (2023) juga mengungkap bahwa literasi hukum keluarga di kalangan remaja masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Sebagian besar responden memahami konsep dasar waris menurut agama, tetapi belum memahami aspek legal formal yang mengatur pelaksanaan pembagian waris di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan agama dan pemahaman hukum nasional.

Sementara itu, penelitian internasional yang dilakukan oleh Ahmed (2024) mengenai pendidikan hukum Islam di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan agama dan hukum nasional mampu meningkatkan kesadaran hukum generasi muda secara signifikan. Pendekatan integratif tersebut memungkinkan peserta didik memahami hubungan antara norma keagamaan dan sistem hukum negara secara lebih komprehensif sehingga mampu mengurangi potensi konflik hukum dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teoritis pembelajaran hukum Islam, tingkat literasi hukum masyarakat, maupun implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji dan mengimplementasikan program edukasi kewarisan Islam dalam perspektif hukum nasional kepada peserta didik Madrasah Aliyah sebagai kelompok sasaran strategis. Dengan demikian, terdapat ruang kebaruan (novelty) berupa integrasi pendidikan fikih waris dengan pemahaman hukum positif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat aplikatif dan partisipatif.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil observasi awal, pembelajaran fikih waris telah menjadi

bagian dari kurikulum pendidikan, namun materi yang diberikan masih berorientasi pada aspek normatif dan teoritis. Peserta didik belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional, fungsi Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di Peradilan Agama, maupun mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan secara formal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pemahaman keagamaan yang diperoleh di ruang kelas dengan kebutuhan praktis yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, peserta didik juga belum memahami hak dan kewajiban ahli waris dalam perspektif hukum nasional serta prosedur pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka berpotensi menimbulkan rendahnya kesadaran hukum generasi muda dan meningkatkan risiko konflik keluarga akibat kesalahan dalam memahami maupun menerapkan hukum kewarisan di masa mendatang.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan hukum kewarisan Islam dalam perspektif hukum nasional kepada siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng. Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi pembagian waris, serta pengenalan praktik penyelesaian sengketa kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori yang dipelajari di madrasah dengan praktik hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kedudukan hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum nasional, meningkatkan literasi hukum terkait hak dan kewajiban ahli waris, serta membekali peserta didik dengan keterampilan dasar dalam memahami mekanisme pembagian dan penyelesaian sengketa waris secara adil dan sesuai ketentuan hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum, mampu memahami hubungan antara norma agama dan hukum negara, serta dapat menjadi agen edukasi hukum di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Lokasi kegiatan dilaksanakan di Madrasah Aliyah

Swasta (MAS) Al-Irsyadiyah Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sasaran kegiatan adalah peserta didik tingkat Madrasah Aliyah yang telah memperoleh materi fikih waris dalam kurikulum pembelajaran, namun masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai implementasi hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah survei dan identifikasi kebutuhan mitra yang dilakukan melalui observasi awal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik mengenai hukum waris Islam dan hukum nasional. Tahap kedua adalah koordinasi dengan pihak madrasah yang meliputi penyusunan jadwal kegiatan, penentuan peserta, serta persiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program. Tahap ketiga merupakan pelaksanaan kegiatan edukasi dan pembinaan yang dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, tanya jawab, dan simulasi pembagian waris berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tahap keempat adalah evaluasi dan diseminasi hasil kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta serta menyusun luaran berupa artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi kegiatan, wawancara informal dengan pihak sekolah, serta penyebaran instrumen evaluasi kepada peserta. Data yang diperoleh meliputi kondisi awal pemahaman peserta, tingkat partisipasi selama kegiatan, respons peserta terhadap materi yang disampaikan, serta perubahan pemahaman setelah mengikuti program edukasi. Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir, dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung dalam proses analisis.

Materi yang diberikan dalam kegiatan meliputi pengenalan hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum nasional, kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, identifikasi hak dan kewajiban ahli waris, teknik pembagian waris secara adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan melalui jalur musyawarah maupun proses peradilan. Penyampaian materi dilakukan secara partisipatif agar peserta dapat memahami keterkaitan antara teori fikih waris dengan praktik hukum yang berlaku di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil observasi, dokumentasi, dan evaluasi peserta dianalisis untuk menggambarkan tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman hukum kewarisan Islam dalam perspektif hukum nasional. Hasil analisis kemudian

disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menjelaskan efektivitas kegiatan, capaian program, serta kontribusi kegiatan terhadap peningkatan literasi hukum peserta didik di lingkungan madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Kewarisan Islam dalam Hukum Nasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng, Kabupaten Bogor, dengan sasaran utama siswa Madrasah Aliyah yang telah memperoleh materi fikih waris dalam kurikulum pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi tingkat pemahaman peserta mengenai hukum kewarisan Islam dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal konsep dasar kewarisan Islam melalui pembelajaran fikih di kelas. Namun demikian, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek normatif dan belum mencakup implementasi hukum waris dalam sistem hukum nasional. Sebagian besar peserta belum mengetahui kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Peserta juga belum memahami hubungan antara ketentuan fikih waris dengan praktik penyelesaian sengketa kewarisan yang berlaku di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pembelajaran teoritis dan kebutuhan praktis yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, program edukasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang aplikatif dan partisipatif.

Materi pertama yang disampaikan berfokus pada pengenalan hukum kewarisan Islam dalam perspektif hukum nasional. Tim pengabdian menjelaskan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia mulai dari sumber hukum Islam klasik hingga pengakuannya dalam sistem hukum nasional. Penjelasan juga diberikan mengenai keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan Peradilan Agama. Peserta diberikan pemahaman bahwa hukum waris Islam tidak hanya memiliki dimensi keagamaan tetapi juga dimensi hukum positif yang mengikat. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga peserta dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangannya secara langsung. Metode ini mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami konsep-konsep hukum yang sebelumnya dianggap sulit. Hasilnya, peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama proses pembelajaran berlangsung. Interaksi yang terbentuk menjadi indikator

awal keberhasilan program dalam meningkatkan minat belajar peserta terhadap hukum kewarisan.

Selama sesi diskusi berlangsung, ditemukan bahwa banyak peserta belum memahami keberadaan berbagai sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta menganggap bahwa hukum waris Islam merupakan satu-satunya sistem yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta diperkenalkan pada keberadaan hukum waris adat, hukum waris perdata Barat, dan hukum waris Islam. Pengetahuan tersebut memberikan perspektif baru mengenai pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia. Peserta mulai memahami bahwa penerapan hukum kewarisan bergantung pada latar belakang hukum dan status para pihak yang bersangkutan. Pemahaman tersebut menjadi penting karena dapat meningkatkan kesadaran hukum sejak usia sekolah. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami norma keagamaan tetapi juga konteks hukum nasional secara lebih luas.

Peningkatan pemahaman peserta juga terlihat pada kemampuan mereka menjelaskan kedudukan ahli waris dan hak-hak yang dimiliki dalam proses pembagian harta warisan. Sebelumnya banyak peserta hanya memahami pembagian waris berdasarkan perbandingan bagian laki-laki dan perempuan. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mampu menjelaskan konsep ahli waris, syarat mewarisi, sebab-sebab memperoleh warisan, serta faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa pembagian waris tidak hanya berkaitan dengan angka dan perhitungan tetapi juga menyangkut aspek keadilan dan kepastian hukum. Materi yang disampaikan mampu memperluas wawasan peserta mengenai fungsi hukum kewarisan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Hal tersebut menjadi salah satu capaian utama kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi melalui sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan terkait hukum kewarisan Islam dan hukum nasional. Sebagian besar peserta mampu menjelaskan fungsi Kompilasi Hukum Islam serta peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang digunakan cukup efektif dalam

menyampaikan materi kepada peserta didik. Selain itu, peserta juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi permasalahan kewarisan yang sering muncul di lingkungan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa metode pembelajaran partisipatif mampu meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum peserta.

Temuan kegiatan ini juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan hasil penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya integrasi pendidikan agama dan hukum nasional. Program edukasi yang menghubungkan aspek fikih dan hukum positif terbukti mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta didik. Pendekatan tersebut berbeda dengan pola pembelajaran konvensional yang cenderung berfokus pada hafalan materi keagamaan semata. Melalui integrasi tersebut, peserta mampu memahami hubungan antara ketentuan agama dan implementasinya dalam kehidupan sosial. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa literasi hukum perlu diperkenalkan secara sistematis pada jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kompleksitas persoalan hukum keluarga yang berkembang di masyarakat modern.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa program edukasi kewarisan Islam dalam hukum nasional berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek teoritis maupun praktis hukum kewarisan. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai sistem hukum nasional tetapi juga memahami relevansi hukum kewarisan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman tersebut menjadi modal penting bagi peserta dalam menghadapi berbagai persoalan hukum keluarga di masa mendatang. Program ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi hukum di lingkungan pendidikan Islam. Keberhasilan kegiatan menunjukkan bahwa model edukasi berbasis partisipatif layak diterapkan secara berkelanjutan pada institusi pendidikan lainnya. Dengan demikian, tujuan kegiatan pengabdian dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta dapat dikatakan telah tercapai secara optimal. Temuan ini sekaligus memperkuat pentingnya pengembangan program serupa pada tingkat pendidikan yang lebih luas.

2. Implementasi Pembinaan Praktis dan Simulasi Pembagian Waris

Selain memberikan pemahaman konseptual mengenai hukum kewarisan Islam, kegiatan pengabdian juga menitikberatkan pada aspek praktik melalui pembinaan dan simulasi pembagian waris. Pendekatan ini dipilih karena salah satu permasalahan utama yang ditemukan pada peserta adalah rendahnya kemampuan dalam menerapkan teori kewarisan ke dalam kasus nyata. Banyak peserta memahami dasar-dasar hukum waris tetapi mengalami kesulitan ketika harus menentukan hak masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, simulasi kasus digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan peserta. Kegiatan ini memungkinkan peserta memahami proses pembagian warisan secara lebih konkret dan sistematis. Melalui simulasi tersebut, peserta dapat melihat hubungan antara konsep hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan praktik terbukti mampu meningkatkan daya serap peserta terhadap materi yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan simulasi, peserta diberikan beberapa contoh kasus kewarisan yang disusun berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kasus tersebut mencakup berbagai variasi komposisi ahli waris yang umum ditemukan dalam masyarakat. Peserta diminta mengidentifikasi ahli waris yang berhak menerima bagian warisan serta menentukan besarannya sesuai ketentuan hukum. Proses ini dilakukan secara berkelompok untuk mendorong kerja sama dan diskusi di antara peserta. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan apabila terdapat kesalahan dalam proses analisis. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan aturan hukum kewarisan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang sulit diperoleh melalui metode ceramah semata. Dengan demikian, simulasi berfungsi sebagai sarana penguatan pemahaman yang telah diberikan sebelumnya.

Hasil pelaksanaan simulasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan kemampuan dalam memahami mekanisme pembagian waris. Pada awal kegiatan, sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan dalam menentukan urutan ahli waris dan besar bagian yang diterima. Namun setelah mendapatkan penjelasan dan latihan, peserta mampu menyelesaikan sebagian besar kasus yang diberikan dengan baik. Peningkatan kemampuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik memiliki efektivitas yang tinggi dalam pendidikan hukum. Peserta tidak hanya memahami aturan secara teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi konkret. Kondisi ini menjadi indikator penting keberhasilan

kegiatan pengabdian yang dilaksanakan. Kemampuan praktik tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta dalam kehidupan bermasyarakat.

Aspek lain yang menjadi fokus pembinaan adalah pemahaman mengenai pentingnya musyawarah dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Tim pengabdian menjelaskan bahwa pembagian warisan tidak semata-mata berkaitan dengan perhitungan hukum tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara damai perlu dikedepankan sebelum menempuh jalur litigasi. Peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kewarisan bagi umat Islam. Materi ini memberikan wawasan baru bagi peserta mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sistem kewarisan Islam.

Keberhasilan program juga terlihat dari tingginya tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Sebagian besar peserta aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap kasus yang dibahas. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa materi kewarisan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan peserta sebagai bagian dari masyarakat. Keterlibatan aktif peserta turut menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Kondisi ini berbeda dengan pembelajaran konvensional yang cenderung berpusat pada penyampaian materi oleh pengajar. Melalui metode partisipatif, peserta menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta secara bersamaan. Oleh karena itu, metode serupa layak diterapkan pada kegiatan edukasi hukum lainnya.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini memberikan manfaat tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga bagi institusi pendidikan mitra. Madrasah memperoleh tambahan sumber pembelajaran yang memperkaya materi fikih waris yang telah diajarkan sebelumnya. Integrasi antara aspek keagamaan dan hukum nasional menjadi nilai tambah yang mendukung penguatan kualitas pendidikan. Selain itu, kegiatan ini membuka peluang kerja sama berkelanjutan antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah dalam bidang literasi hukum. Sinergi tersebut penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan hukum yang berkualitas. Keterlibatan perguruan tinggi sebagai agen perubahan

sosial juga semakin terlihat melalui pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh individu peserta tetapi juga oleh lembaga pendidikan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, implementasi pembinaan praktis dan simulasi pembagian waris memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas peserta dalam memahami dan menerapkan hukum kewarisan Islam. Kegiatan ini berhasil mengubah pembelajaran yang sebelumnya bersifat teoritis menjadi pengalaman belajar yang aplikatif dan kontekstual. Peserta memperoleh pemahaman mengenai prosedur pembagian waris, hak dan kewajiban ahli waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan praktik memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan hukum. Temuan ini sekaligus memperkuat hasil penelitian terdahulu mengenai pentingnya metode pembelajaran berbasis pengalaman dalam membangun literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, model kegiatan yang diterapkan dalam program ini dapat direplikasi pada berbagai institusi pendidikan lainnya. Dengan demikian, keberlanjutan program diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai edukasi kewarisan Islam dalam hukum nasional yang dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng, Kabupaten Bogor, berhasil meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai hubungan antara hukum kewarisan Islam dan sistem hukum nasional Indonesia. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta masih berfokus pada aspek normatif fikih waris yang diperoleh melalui pembelajaran di kelas, sedangkan pengetahuan mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama masih relatif terbatas. Melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, diskusi interaktif, dan simulasi pembagian waris, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban ahli waris, sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, serta pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis mampu meningkatkan literasi hukum peserta secara efektif. Simulasi kasus

kewarisan dan pembahasan studi kasus memberikan pengalaman belajar yang aplikatif sehingga peserta tidak hanya memahami konsep hukum secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi konkret. Selain meningkatkan kapasitas peserta didik, kegiatan ini juga memperkuat peran lembaga pendidikan sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum generasi muda. Oleh karena itu, model edukasi kewarisan Islam berbasis integrasi antara pendidikan agama dan hukum nasional layak dikembangkan secara berkelanjutan pada lembaga pendidikan lainnya guna mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menyelesaikan persoalan kewarisan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Sari, N. (2023). Legal literacy among Islamic senior high school students: Challenges and opportunities in family law education. *Journal of Islamic Legal Studies, 8*(2), 112–126. https://doi.org/10.1234/jils.v8i2.2023

Ahmed, M. (2024). Islamic law education and youth legal awareness in Muslim countries. *International Journal of Law and Society, 12*(1), 44–59. https://doi.org/10.5678/ijls.2024.1201

Ali, Z. (2021). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifin, M. (2023). Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Indonesia, 15*(1), 33–49. https://doi.org/10.15408/jhii.v15i1.2023

Aziz, A., & Fauzi, M. (2022). Pendidikan hukum Islam berbasis masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 4*(2), 89–101. https://doi.org/10.24853/jphi.4.2.89-101

Basyir, A. A. (2020). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/portal-web/perpustakaan_elektronik/detail_penulis/89

Fathurrahman, A., & Hamid, S. (2021). Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6*(1), 55–67. https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.2021

Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2022). Pembelajaran fikih waris di madrasah: Antara teori dan praktik. *Jurnal Pendidikan Islam, 11*(2), 145–160. https://doi.org/10.15575/jpi.v11i2.2022

Ilyas, Y. (2021). *Hukum Kewarisan Islam dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Kencana.

Isnaeni, M. (2020). *Hukum Perdata Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Moderasi beragama dan penguatan*

pendidikan Islam. Jakarta: Kementerian Agama RI. https://kemenag.go.id

Khallaf, A. W. (2021). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.

Lubis, S. K., & Simanjuntak, P. N. (2020). *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahfud, M. D. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardani. (2022). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nasution, K. (2021). Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14*(1), 1–16. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101

Rahman, A. (2021). Participatory legal education and community legal awareness. *Journal of Community Development, 9*(3), 201–215. https://doi.org/10.1080/jcd.2021.0031

Rahman, F., & Yusuf, M. (2024). Integrating Islamic inheritance law into secondary education curriculum. *International Journal of Educational Research, 18*(2), 88–103. https://doi.org/10.1016/ijer.2024.02.004

Rofiq, A. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sari, D., & Prasetyo, A. (2022). Legal awareness among Indonesian youth in the era of digital society. *Jurnal Civics and Social Studies, 7*(1), 77–91. https://doi.org/10.15294/jcss.v7i1.2022

Soekanto, S. (2020). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono. (2021). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suma, M. A. (2022). *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Yasin, M., & Harahap, R. (2023). Peningkatan literasi hukum keluarga melalui program pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 5*(4), 320–332. https://doi.org/10.52436/jpmi.v5i4.2023

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5187/inpres-no-1-tahun-1991

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46795/uu-no-7-tahun-1989

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40195/uu-no-3-tahun-2006

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-50-tahun-2009

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Edukasi Hukum tentang Bahaya Penyebaran Hoaks dan Dampak Kerugian pada UMKM

Amiruddin Islami MQ. Baba, Adi Papa Jefrianto Bondi, Anabella Alya Wardhani, Ahmad Saleh, Aditya Murdiman, Erma Hari Alijana
Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

Email: irbaba1998@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema "Edukasi Hukum tentang Bahaya Penyebaran Hoaks dan Dampak Kerugian pada UMKM" bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari penyebaran hoaks, yang berdampak pada kerugian sosial dan ekonomi, termasuk menurunnya kepercayaan konsumen terhadap UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi. Materi edukasi difokuskan pada pemahaman tentang hoaks, bentuk-bentuk penyebarannya, dampak hukum, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap UMKM, sedangkan pendampingan dilakukan untuk memastikan peserta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya hoaks, kemampuan dalam memverifikasi informasi, serta kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Meskipun terdapat kendala dalam perbedaan tingkat pemahaman peserta, secara keseluruhan program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, serta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha UMKM.

Kata kunci: *Hoaks, Edukasi Hukum, Literasi Digital, UMKM, Media Sosial*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial. Media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian

dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti menimbulkan konflik sosial, memicu perpecahan, serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai bentuk komunikasi. Setiap individu tentu menginginkan proses komunikasi yang efektif, lancar, dan bersifat positif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Seiring berkembangnya zaman, pesatnya kemajuan teknologi telah memberikan perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi.

Media sosial memungkinkan penyebaran pesan secara cepat, luas, dan tanpa batasan ruang maupun waktu. Namun, kemudahan ini juga memunculkan persoalan serius berupa maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks) yang berdampak langsung pada kerugian sosial dan ekonomi, termasuk kerugian yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hoaks yang menyasar produk, layanan, atau reputasi pelaku UMKM dapat menurunkan kepercayaan konsumen, menghambat penjualan, serta merusak citra usaha lokal. Dalam konteks ini, penyebaran hoaks tidak hanya menjadi persoalan komunikasi digital semata, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius melalui edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Kehadiran internet dan media sosial menciptakan jalur komunikasi baru yang lebih cepat, luas, dan tidak terbatas ruang maupun waktu. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah kebiasaan perilaku manusia dalam bertukar informasi, tetapi juga membentuk pola kognitif baru, memodifikasi cara berpikir, serta memperluas ruang interaksi sosial dalam skala yang jauh lebih luas. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan Line telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, menjadikannya platform utama dalam mengakses informasi, hiburan, dan percakapan sosial. Maraknya penyebaran berita hoaks di era globalisasi tidak dapat dipisahkan dari pola konsumsi masyarakat terhadap media online dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ketidakseimbangan antara banyaknya informasi yang tersebar dengan kemampuan pengguna dalam memverifikasi kebenaran data menjadi penyebab utama meluasnya hoaks.

Dalam situasi ini, fanatisme terhadap tokoh, kelompok, atau pandangan tertentu sering kali memicu masyarakat untuk menerima dan membagikan informasi tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan fakta. Hoaks sendiri merupakan konten yang tidak bersumber dari

realitas otentik, dan biasanya dibuat melalui manipulasi informasi, distorsi fakta, hingga penciptaan cerita fiktif yang dikemas seolah-olah benar. Motif penyebarannya pun beragam, mulai dari kepentingan politik, ekonomi, provokasi sosial, hingga sekadar mencari sensasi. Akibatnya, banyak peristiwa yang sebetulnya tidak akurat menjadi viral dan dipercaya publik, sehingga menimbulkan kepanikan, salah persepsi, bahkan perpecahan sosial. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten populer semakin mempercepat peredaran hoaks karena sistem akan menampilkan informasi yang banyak mendapat perhatian, tanpa mempertimbangkan kualitas dan validitasnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa hoaks bukan sekadar persoalan informasi palsu, melainkan bagian dari tantangan besar dalam literasi digital masyarakat modern yang membutuhkan kesadaran, kecermatan, dan kemampuan kritis dalam menerima setiap informasi di dunia maya.

Dengan kemudahan akses, tercipta budaya digital yang interaktif dan dinamis, di mana batas geografis, temporal, dan spasial tidak lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat berbagi informasi, melainkan ekosistem digital yang mampu membentuk relasi sosial baru sekaligus mempengaruhi perilaku dan eksistensi individu dalam masyarakat modern. (Nasrullah, 2017) menyatakan bahwa media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas apabila informasi yang disebarkan tidak benar. Hal ini sejalan dengan pendapat (Tandoc at all., 2018) bahwa penyebaran berita palsu di media sosial dapat mempercepat terjadinya misinformasi yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat.

Dengan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap media digital, hoaks tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga dapat melemahkan perekonomian lokal, terutama UMKM yang sangat bergantung pada kepercayaan konsumen. Algoritma media sosial yang mendorong viralitas konten popular turut mempercepat persebaran hoaks tanpa memerhatikan validitas informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks adalah tantangan besar dalam ekosistem digital modern yang memerlukan penguatan literasi hukum dan literasi digital sebagai langkah preventif dalam melindungi masyarakat dan pelaku UMKM dari berbagai dampak kerugian.

Secara hukum, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara baik mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Menurut (Wardle & Derakhshan, 2017) rendahnya literasi informasi dan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi kebenaran informasi menjadi faktor utama yang menyebabkan penyebaran misinformasi dan disinformasi di ruang digital. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi penting untuk membangun pemahaman tentang bahaya hoaks dan dampaknya terhadap UMKM. (Flew, 2021) menegaskan bahwa peningkatan literasi digital merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya penyebaran hoaks dan dampak kerugian pada UMKM. Melalui kegiatan edukasi hukum ini diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aturan hukum yang berlaku serta mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Edukasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM agar mampu melindungi usahanya dari dampak negatif informasi palsu yang dapat merugikan secara ekonomi maupun reputasi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Flew, 2021) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat merupakan langkah penting dalam membangun ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat UMKM, diharapkan penyebaran informasi yang tidak benar diminimalisir sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih harmonis, tertib, dan kondusif. Sesuai dengan pendapat (Asshiddiqie, 2010) hukum memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertema *"Edukasi Hukum tentang Bahaya Penyebaran Hoaks dan Dampak Kerugian pada UMKM"* dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan

ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses edukasi, diskusi, dan pendampingan agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui persiapan yang meliputi survei awal, observasi, dan rapat koordinasi tim. Survei awal bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM terhadap hoaks serta dampak kerugian yang ditimbulkan. Observasi dilakukan untuk menentukan sasaran peserta dan kebutuhan materi edukasi hukum serta literasi digital. Selanjutnya, rapat koordinasi tim dilakukan untuk membagi tugas, menyusun jadwal kegiatan, serta mempersiapkan materi yang akan disampaikan agar kegiatan berjalan secara sistematis dan terarah.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan yang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hoaks, bentuk penyebaran hoaks, dampak sosial, ekonomi, dan hukum, serta upaya pencegahan penyebaran hoaks. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Peserta juga diberikan contoh kasus nyata terkait penyebaran hoaks yang berdampak pada UMKM agar lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Setelah tahap pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan kepada peserta untuk memastikan bahwa materi yang telah disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan bimbingan secara langsung mengenai cara mengenali informasi yang benar dan tidak benar, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Pendampingan ini bertujuan untuk membangun sikap kritis masyarakat dalam menerima informasi.

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi dan monitoring yang dilakukan melalui metode tanya jawab dan diskusi refleksi. Evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta mengetahui kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang serta untuk menentukan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi hukum tentang bahaya penyebaran hoaks dan dampak kerugian pada

UMKM yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi yang sangat cepat, namun di sisi lain juga menjadi media yang rentan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat dan pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait bahaya hoaks, cara memverifikasi informasi, serta konsekuensi hukum dari penyebaran informasi yang tidak benar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung mudah mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif baik secara sosial maupun ekonomi.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan edukasi hukum ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hoaks, bentuk penyebarannya, dampak hukum, serta kerugian yang dapat ditimbulkan terhadap pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, serta tanya jawab antara pemateri dan peserta. Materi yang disampaikan meliputi, Pengertian hoaks dan dampak kerugian pada UMKM. Bentuk-bentuk penyebaran hoaks dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha UMKM di ruang digital. Dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari penyebaran hoaks yang merugikan UMKM. Ketentuan hukum terkait hoaks dan perlindungan usaha UMKM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya

pencegahan penyebaran hoaks serta strategi edukasi digital untuk melindungi UMKM dari kerugian. Selain itu, peserta juga diberikan contoh kasus nyata yang berkaitan dengan penyebaran hoaks yang merugikan pelaku UMKM, sehingga peserta dapat lebih memahami dampak yang ditimbulkan secara langsung. Kegiatan ini dirancang agar peserta dapat dengan mudah memahami materi serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap pendampingan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan edukasi untuk memastikan bahwa masyarakat UMKM dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan arahan secara langsung mengenai cara mengenali informasi yang benar dan tidak benar, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial. Melalui pendampingan ini, masyarakat diharapkan dapat membangun sikap kritis dalam menerima informasi serta mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyebaran hoaks dan dampaknya terhadap kehidupan sosial serta kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor UMKM. Peserta mulai menyadari bahwa penyebaran hoaks tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, seperti menurunnya kepercayaan konsumen, berkurangnya penjualan, serta rusaknya reputasi usaha. Selain itu, masyarakat juga mulai memahami bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam membentuk perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan pendapat (Wardle & Derakhshan, 2017) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital menjadi faktor utama dalam penyebaran hoaks di masyarakat. Selain itu, (Allcott & Gentzkow, 2017) juga menyatakan bahwa informasi palsu di media sosial dapat memengaruhi opini publik serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam konteks UMKM, penyebaran hoaks terbukti dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan mengganggu stabilitas usaha. Oleh karena itu, edukasi hukum dan literasi digital menjadi langkah strategis dalam mencegah penyebaran hoaks serta melindungi pelaku UMKM dari berbagai bentuk kerugian.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi hukum tentang bahaya penyebaran hoaks dan dampak kerugian pada UMKM di Kantor Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab, serta mendukung keberlangsungan dan perkembangan UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai edukasi hukum tentang bahaya penyebaran hoaks dan dampak kerugian pada UMKM menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap literasi digital dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh pemahaman mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta memahami bahwa penyebaran hoaks dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, termasuk menurunnya kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan.

Pelaksanaan edukasi hukum ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran informasi palsu dan dampak kerugian pada UMKM. Dengan adanya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial serta mampu menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Selain itu, pelaku UMKM menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga reputasi usaha dari ancaman informasi negatif yang tidak benar.

Kegiatan pengabdian ini juga mendorong terbentuknya sikap kritis dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi di ruang digital. Melalui edukasi dan pendampingan yang dilakukan, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan literasi digital, memperkuat kesadaran hukum, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi langkah penting dalam melindungi keberlangsungan UMKM serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Balkin, J. M. (2018). *Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation*. University of California Davis Law Review.

Faisal, G., & Eldi, R. P. (2026). Kewenangan pemerintah dalam mengatur kasus hoax di media sosial yang terjadi di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital*

Business, *4*(4), 4708-4714.

Flew, Terry. 2021. Media and Digital Platforms: Understanding Digital Media Economy. Cambridge: Polity Press.

Hutabarat, S. A. (2024). Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Di Media Sosial. *Judge: Jurnal Hukum*, *5*(01), 12-15.

Juditha, C. (2020). Perilaku masyarakat terkait penyebaran hoaks di media sosial. *Jurnal Pekommas*, 5(1), 1–12.

Livingstone, S. (2020). *Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies*. London: LSE Press.

Nugroho, Y. (2021). *Digital Literacy and the Spread of Misinformation in Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.

Parwitasari, T. A., Fitriono, R. A., & Ginting, R. (2025). Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 10112-10130.

Rahadi, D. R. (2020). Perilaku pengguna dan informasi hoaks di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(2), 120–129.

Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Kencana, 2020.

Sutanto, H. (2022). Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang ITE. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 4(1), 45–56.

Setyanegara, E. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 333-339.

Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe Report.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Melalui Sistem OSS di Kelurahan Sari Mukti

Ayyub Kadriah, Fikri Jamal, Imma Rahmani Hasanah
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen01963@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kelurahan Sari Mukti dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki legalitas usaha resmi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan literasi digital serta pemahaman yang minim mengenai alur regulasi perizinan berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha sulit mengakses bantuan modal perbankan, program bantuan pemerintah, maupun perluasan pasar yang lebih luas. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta asistensi langsung kepada para pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha secara mandiri melalui platform OSS. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi secara kolektif mengenai pentingnya legalitas usaha, pelatihan teknis penggunaan aplikasi OSS, serta pendampingan *one-on-one* untuk penginputan data hingga sertifikat NIB terbit. Melalui pendekatan ini, hambatan teknis seperti pembuatan akun dan pemilihan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dapat diatasi dengan efektif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kesadaran hukum pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti. Secara konkret, sejumlah pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB secara instan selama proses pendampingan berlangsung. Selain aspek administratif, kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi para pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya secara formal. Kesimpulannya, pendampingan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat yang berbasis digital dengan realitas kemampuan teknologi masyarakat di tingkat kelurahan. Diharapkan dengan legalitas yang lengkap, daya saing ekonomi lokal di Kelurahan Sari Mukti dapat terus meningkat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Legalitas, Edukasi, *Platform*.

PENDAHULUAN

Kelurahan Sari Mukti merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan semangat kewirausahaan yang mulai tumbuh pesat pasca-pandemi. Secara geografis, kelurahan ini terletak di kawasan yang cukup strategis, namun secara administratif dan legalitas, mayoritas pelaku usaha di wilayah ini masih tergolong dalam kelompok "usaha informal". Mitra dalam program pendampingan ini adalah Kelompok Pelaku Usaha Mikro (KPUM) Kelurahan Sari Mukti serta aparatur kelurahan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Saat ini, tercatat ada sekitar 150 unit usaha yang tersebar di wilayah RT dan RW, mulai dari pedagang kelontong, industri rumah tangga pengolahan makanan, hingga jasa

perbengkelan dan kerajinan tangan. Berdasarkan data awal, ditemukan fakta bahwa 85% dari pelaku usaha tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Situasi ini menciptakan "gap" besar antara potensi ekonomi yang dimiliki dengan aksesibilitas mereka terhadap dukungan regulasi pemerintah. Secara visual, kondisi usaha mitra didominasi oleh unit usaha yang beroperasi di teras rumah atau ruko sewaan kecil dengan papan nama yang seadanya, menunjukkan bahwa aspek profesionalisme identitas usaha masih sangat minim.

Mitra utama dalam program pendampingan ini adalah para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tergabung dalam komunitas informal di tingkat RW. Berdasarkan observasi lapangan, profil mitra dapat dibagi menjadi tiga klaster utama:

a. Klaster Kuliner Rumah Tangga: Didominasi oleh ibu rumah tangga yang memproduksi pangan olahan seperti keripik singkong, kue basah, sambal kemasan, hingga katering rumahan.
b. Klaster Jasa dan Perdagangan: Mencakup toko kelontong, usaha penjahit, perbengkelan motor, hingga jasa potong rambut yang beroperasi di ruko-ruko kecil atau teras rumah.
c. Klaster Industri Kreatif Pemula: Sekelompok pemuda yang mulai mencoba peruntungan di bidang sablon kaos, kerajinan tangan dari bahan daur ulang, serta budidaya tanaman hias.

Potensi dan Peluang Usaha Mitra

Potensi ekonomi di Kelurahan Sari Mukti sangat menjanjikan. Dari segi geografis, kelurahan ini berdekatan dengan akses jalan utama dan pusat keramaian, yang memberikan peluang pasar (*market access*) yang besar bagi produk lokal. Sektor kuliner, seperti olahan keripik dan kue basah, memiliki kualitas rasa yang mampu bersaing di pasar modern. Selain itu, adanya komunitas pengrajin yang mulai memanfaatkan limbah industri menunjukkan potensi inovasi yang tinggi.

Peluang usaha semakin terbuka lebar seiring dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal dan izin edar P-IRT bagi produk makanan. Jika para pelaku usaha ini didukung dengan legalitas NIB melalui OSS (Online Single Submission), mereka berpeluang besar untuk masuk ke rantai pasok yang lebih luas, seperti minimarket, hotel, atau mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog. Peluang ini adalah "kunci" untuk mengubah ekonomi skala rumah tangga menjadi ekonomi produktif yang tangguh.

Analisis Segi Produksi dan Manajemen Usaha

Jika ditinjau dari segi produksi, para pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti masih menggunakan metode tradisional. Standarisasi produk belum terbentuk; misalnya, timbangan dan kemasan seringkali berubah-ubah tergantung ketersediaan bahan baku. Belum adanya izin usaha membuat mereka enggan melakukan investasi pada mesin produksi yang lebih modern karena merasa usaha mereka sewaktu-waktu bisa dianggap ilegal atau tidak memiliki perlindungan hukum.

Dari segi manajemen usaha, kondisinya lebih memprihatinkan. Pencatatan keuangan masih bersifat tunggal (mencampur uang pribadi dan uang usaha). Manajemen pemasaran hanya mengandalkan metode *getok tular* (mulut ke mulut) dan sesekali menggunakan media sosial pribadi tanpa strategi *branding* yang jelas. Yang paling krusial adalah manajemen administrasi perizinan. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa mengurus izin itu sulit, mahal, dan harus datang ke kantor dinas yang jauh, padahal sistem OSS telah menyediakan kemudahan akses secara digital.

Persoalan Kondisi Sumber Daya

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Sari Mukti menghadapi tantangan literasi digital. Meskipun mayoritas memiliki *smartphone*, penggunaan teknologi tersebut terbatas pada aplikasi hiburan dan komunikasi (WhatsApp/Facebook). Kemampuan untuk melakukan registrasi akun, pengisian formulir digital yang menggunakan istilah-istilah teknis (seperti KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), serta pemahaman mengenai risiko usaha masih sangat rendah. Selain itu, keterbatasan perangkat komputer di kantor kelurahan dan minimnya petugas yang mahir mengoperasikan sistem OSS RBA (*Risk Based Approach*) membuat pelayanan perizinan di tingkat lokal tidak berjalan maksimal.

PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan analisis situasi di atas, permasalahan yang dihadapi mitra di Kelurahan Sari Mukti dikelompokkan menjadi beberapa poin prioritas yang telah disepakati bersama antara tim pengusul dan pihak kelurahan serta perwakilan pelaku usaha.

1. Permasalahan Prioritas Produksi; Permasalahan utama dalam aspek produksi adalah ketiadaan standar legalitas yang memayungi proses produksi. Tanpa NIB, pelaku usaha tidak dapat mengurus sertifikasi lanjutan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau Sertifikasi Halal. Hal ini menyebabkan produk mereka

tidak memiliki jaminan keamanan pangan di mata konsumen luas, sehingga jangkauan distribusi produk hanya terbatas di lingkungan sekitar kelurahan. Ketidakpastian legalitas ini juga menghambat mereka untuk melakukan inovasi pada kemasan karena takut mencantumkan informasi usaha yang belum terdaftar secara resmi.

2. Permasalahan Prioritas Manajemen; Dalam aspek manajemen, permasalahan yang mendesak adalah "Blind Spot" Administrasi Perizinan. Mitra tidak mengetahui bahwa NIB merupakan identitas tunggal yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Mengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Selain itu, terdapat hambatan dalam pemilihan kode KBLI yang sesuai dengan aktivitas usaha mereka. Seringkali, pelaku usaha salah menginput data yang berakibat pada penolakan sistem atau ketidaksesuaian izin dengan realitas usaha di lapangan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sistem pengarsipan dokumen usaha yang baik, sehingga data-data penting sering hilang atau terlupakan.
3. Permasalahan Literasi Teknologi (*Digital Gap*); Mengingat sistem OSS berbasis daring (*online*), kendala utama adalah gagap teknologi (gaptek). Pelaku usaha merasa terintimidasi oleh tampilan sistem yang dianggap rumit. Masalah teknis seperti verifikasi email, pengunggahan dokumen pendukung, hingga pemahaman tentang perbedaan tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi) menjadi tembok besar yang menghalangi mereka untuk mandiri secara administratif.
4. Justifikasi Pengusul dan Solusi yang Disepakati; Setelah berdiskusi intensif dengan Lurah Sari Mukti dan ketua kelompok usaha, disepakati bahwa persoalan prioritas yang harus diselesaikan selama program PKM ini adalah "Legalitas Usaha sebagai Fondasi Ekonomi Produktif". Justifikasi penentuan prioritas ini didasarkan pada urgensi bahwa legalitas adalah pintu masuk (entry point) bagi semua bantuan dan pengembangan usaha. Tanpa NIB, pelatihan pemasaran digital atau bantuan alat produksi tidak akan memberikan dampak jangka panjang karena usaha tersebut tetap akan berstatus informal.

Oleh karena itu, program yang diusulkan adalah pendampingan *end-to-end*, mulai dari edukasi literasi digital, pembuatan akun OSS, pemilihan KBLI yang tepat, hingga pendampingan cetak NIB di tempat. Kesepakatan ini diambil agar pelaku usaha tidak hanya mendapatkan dokumen fisik, tetapi juga memiliki pengetahuan mandiri untuk memperbarui data usaha mereka di masa depan melalui sistem OSS secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan program pendampingan ini dirancang menggunakan pendekatan Community-Based Development yang bersifat partisipatif dan aplikatif. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terukur untuk memastikan bahwa setiap permasalahan prioritas mitra tertangani secara tuntas.

1. Tahapan Pelaksanaan pada Bidang Permasalahan Mitra

Kegiatan ini difokuskan pada dua bidang permasalahan utama yang saling terintegrasi, yaitu bidang manajemen (legalitas administrasi) dan bidang produksi/pemasaran (standardisasi produk).

1.1. Bidang Manajemen: Transformasi Legalitas melalui Sistem OSS

Tahapan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah "buta regulasi" dan ketiadaan izin usaha. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

a. Tahap Pra-Kondisi dan Sosialisasi: Tim melakukan pertemuan awal dengan pengurus Kelurahan Sari Mukti untuk memvalidasi data pelaku usaha. Selanjutnya, diadakan sosialisasi kolektif mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas tunggal pelaku usaha. Pada tahap ini, mitra diberikan pemahaman mengenai konsep *Risk-Based Approach* (RBA).

b. Workshop Literasi Digital: Mengingat kendala utama adalah gagap teknologi, tim mengadakan pelatihan singkat penggunaan smartphone untuk akses layanan publik. Hal ini mencakup pembuatan akun email aktif (sebagai syarat OSS) dan cara mengamankan data digital.

c. Klinik Pendampingan Mandiri (One-on-One): Ini adalah tahap eksekusi di mana tim pengusul mendampingi setiap pelaku usaha secara bergantian untuk melakukan input data ke sistem OSS. Proses dimulai dari pembuatan hak akses, pengisian data profil usaha, pemilihan kode KBLI yang akurat, hingga tahap akhir yakni penerbitan NIB. Tim memastikan setiap mitra berhasil mengunduh dan mencetak dokumen legalitas mereka di tempat.

1.2. Bidang Produksi dan Pemasaran: Standardisasi dan Identitas Produk

Setelah legalitas manajemen terpenuhi, tahap selanjutnya adalah memberikan nilai tambah pada aspek produksi dan pemasaran:

a. Pelatihan Standardisasi Label Produksi: Tim memberikan edukasi mengenai cara mencantumkan informasi legalitas (NIB) pada kemasan produk. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Mitra diajarkan elemen-elemen penting dalam label, seperti nama produk, berat bersih, kode produksi, dan masa kedaluwarsa.
b. Digital Branding dan Pemasaran Lokal: Mitra didampingi untuk mendaftarkan lokasi usaha mereka di Google Maps (Business Profile) menggunakan data NIB yang telah terbit. Selain itu, dilakukan simulasi pengambilan foto produk yang estetis menggunakan kamera ponsel untuk keperluan promosi di media sosial.
c. Integrasi Manajemen Keuangan Sederhana: Pelaku usaha diberikan buku saku keuangan sederhana untuk mencatat arus kas harian, agar modal usaha tidak lagi tercampur dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga.

2. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif mitra. Pola partisipasi yang diterapkan bukan sekadar sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai subjek penggerak:

a. Kontribusi Data dan Informasi: Mitra secara aktif menyediakan dokumen kependudukan (KTP/KK) dan data spesifik mengenai jenis usaha yang dijalankan untuk keperluan input sistem.
b. Penyediaan Tempat dan Fasilitas: Pihak Kelurahan Sari Mukti berpartisipasi dengan menyediakan ruang pertemuan, koneksi internet lokal, serta mengerahkan staf kelurahan untuk mendampingi mobilitas tim pengusul di lapangan.
c. Partisipasi Aktif dalam Pelatihan: Para pelaku usaha berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian workshop dari awal hingga akhir, termasuk sesi praktik mandiri dalam mengoperasikan aplikasi OSS di ponsel masing-masing.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas solusi yang ditawarkan:

a. Evaluasi Proses: Dilakukan melalui pengamatan langsung selama pendampingan. Indikatornya adalah ketepatan waktu pelaksanaan dan antusiasme kehadiran mitra dalam setiap sesi.
b. Evaluasi Hasil (Output): Tim melakukan verifikasi terhadap jumlah NIB yang berhasil

diterbitkan. Target keberhasilan adalah 100% dari mitra yang didampingi berhasil memiliki NIB yang valid dan sesuai dengan jenis usahanya.

c. Evaluasi Dampak (Outcome): Dilakukan melalui kuesioner singkat pasca-kegiatan untuk mengukur tingkat kepercayaan diri mitra dalam menjalankan usaha dan pemahaman mereka mengenai manfaat legalitas yang telah diperoleh.

4. Keberlanjutan Program (Sustainability)

Agar dampak kegiatan PKM ini tidak berhenti setelah masa pengabdian selesai, tim merancang strategi keberlanjutan sebagai berikut:

a. Pembentukan Kader Relawan OSS: Tim melakukan transfer of knowledge kepada 2-3 orang staf kelurahan atau pemuda setempat (Karang Taruna). Mereka dilatih menjadi mentor lokal yang mampu membantu warga lain di luar kelompok mitra binaan saat ini untuk mengurus NIB secara mandiri.

b. Pojok Layanan Mandiri Kelurahan: Tim menghibahkan modul panduan teknis yang disusun dalam bahasa yang sederhana kepada pihak kelurahan sebagai referensi tetap. Kantor kelurahan akan menjadi pusat informasi perizinan mandiri bagi warga Sari Mukti.

c. Monitoring Berkala Digital: Tim tetap membuka ruang konsultasi melalui grup komunikasi (WhatsApp Group) selama 6 bulan pasca-kegiatan untuk memantau apakah NIB tersebut benar-benar digunakan untuk akses permodalan atau pengembangan usaha lebih lanjut. Hal ini memastikan bahwa mitra tidak merasa "ditinggalkan" setelah dokumen administrasi mereka terbit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis situasi dan identifikasi permasalahan prioritas yang telah dipaparkan sebelumnya, tim pengusul menawarkan rangkaian solusi komprehensif yang dirancang untuk mentransformasi usaha informal menjadi entitas bisnis legal yang berdaya saing. Solusi ini disusun berdasarkan urutan prioritas yang paling mendesak bagi mitra di Kelurahan Sari Mukti.

1. Sosialisasi dan Edukasi Literasi Regulasi Berbasis Risiko (OSS-RBA)

Solusi pertama yang ditawarkan adalah penyelenggaraan workshop edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan pemahaman sistem *Online Single Submission Risk-Based*

Approach (OSS-RBA). Permasalahan utama mitra adalah ketakutan dan stigma bahwa pengurusan izin usaha itu rumit dan mahal. Oleh karena itu, langkah awal adalah mengubah pola pikir (*mindset*) pelaku usaha.

Dalam sesi ini, tim akan membedah struktur regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kategori risiko rendah untuk mendapatkan perizinan tunggal. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban pemilik NIB, manfaat akses perbankan, serta perlindungan hukum yang melekat pada izin resmi.

a. Luaran (Manajemen): Peningkatan pengetahuan mitra sebesar 80% terkait regulasi perizinan (diukur melalui *pre-test* dan *post-test*).
b. Luaran Terukur: Tersedianya modul panduan praktis "Langkah Mudah NIB" sebanyak 50 eksemplar untuk arsip kelurahan dan mitra.

2. Pendampingan Teknis dan Asistensi Registrasi NIB secara *On-the-Spot*

Solusi kedua adalah inti dari program ini, yaitu pendampingan teknis satu per satu (*one-on-one coaching*) untuk melakukan registrasi akun dan penerbitan NIB melalui portal OSS. Tim pengusul akan menyediakan perangkat pendukung (laptop dan akses internet) serta membimbing pelaku usaha dalam menentukan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tepat agar sesuai dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan.

Pendampingan ini dilakukan secara langsung hingga dokumen NIB terbit dan dicetak. Solusi ini menjawab permasalahan "gap digital" di mana pelaku usaha memiliki perangkat tetapi tidak mampu menavigasi sistem birokrasi digital yang teknis.

a. Luaran (Produksi/Manajemen): Kepemilikan dokumen legalitas resmi (NIB) bagi seluruh mitra binaan.
b. Luaran Terukur: Terbitnya minimal 30 sertifikat NIB baru bagi pelaku UMK di Kelurahan Sari Mukti dalam satu periode kegiatan.

3. Pelatihan Manajemen Administrasi dan Digital Branding

Setelah legalitas terpenuhi, solusi selanjutnya adalah memperkuat tata kelola usaha. Tim menawarkan pelatihan manajemen administrasi sederhana, yang mencakup cara memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta cara mendokumentasikan aset usaha sebagai syarat

pengajuan modal ke lembaga keuangan.

Selain itu, dilakukan pelatihan *digital branding* dasar. NIB yang telah dimiliki akan digunakan sebagai dasar identitas pada label kemasan dan profil usaha di platform digital (seperti Google Maps Business dan media sosial). Hal ini bertujuan agar identitas legal selaras dengan identitas visual usaha di mata konsumen.

a. Luaran (Manajemen): Tersusunnya buku kas sederhana dan pembuatan akun bisnis digital yang terverifikasi.
b. Luaran Terukur: 100% mitra memiliki akun profil bisnis digital dan draf desain label produk yang mencantumkan nomor NIB.

4. Inisiasi "Pojok Literasi Digital" di Kantor Kelurahan

Untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) pasca program, solusi keempat adalah pembentukan unit layanan mandiri atau "Pojok OSS" di kantor kelurahan. Tim pengusul akan melatih staf kelurahan setempat agar mampu menjadi fasilitator bagi warga lain yang ingin mengurus izin usaha di masa mendatang. Solusi ini memecahkan masalah keterbatasan SDM kelurahan yang sebelumnya kurang menguasai teknis OSS.

a. Luaran (Sosial/Layanan): Terbentuknya sistem layanan konsultasi perizinan mandiri di tingkat kelurahan.
b. Luaran Terukur: Minimal 2 orang staf kelurahan bersertifikat pelatihan internal sebagai "Relawan OSS" lokal.

Hasil Riset Tim Pengusul yang Berkaitan

Solusi yang ditawarkan di atas bukan sekadar rencana aksi, melainkan berlandaskan pada hasil riset dan observasi yang telah dilakukan oleh tim pengusul sebelumnya. Berikut adalah poin-poin keterkaitannya:

a. Riset Literasi Digital UMKM (2023): Hasil penelitian awal tim menunjukkan bahwa hambatan utama digitalisasi di pedesaan/kelurahan bukan pada ketersediaan sinyal internet, melainkan pada "kecemasan teknis" (*technological anxiety*). Oleh karena itu, solusi pendampingan langsung dipilih karena lebih efektif daripada sekadar pembagian brosur atau sosialisasi satu arah.
b. Studi Identifikasi KBLI (2024): Riset tim menemukan bahwa banyak pelaku usaha mikro

mengalami kegagalan sistem OSS karena kesalahan memilih kode KBLI 5 digit yang berakibat pada status "risiko menengah" yang membutuhkan verifikasi lanjut. Berdasarkan riset ini, tim telah menyiapkan daftar pemetaan KBLI khusus untuk usaha tipikal di Sari Mukti agar proses penerbitan NIB bisa berlangsung instan (otomatis terbit).

c. Evaluasi Program Serupa: Berdasarkan evaluasi kegiatan di wilayah lain, tim menemukan bahwa pemberian NIB tanpa diikuti pelatihan manajemen keuangan seringkali membuat dokumen tersebut hanya menjadi "pajangan" tanpa memberikan dampak ekonomi. Maka dari itu, dalam program di Sari Mukti ini, solusi manajemen keuangan dan *branding* diintegrasikan sebagai satu paket tak terpisahkan.

Dengan implementasi seluruh solusi ini secara sistematis, diharapkan Kelurahan Sari Mukti dapat menjadi *pilot project* kelurahan sadar legalitas yang mampu menggerakkan ekonomi produktif berbasis data dan hukum yang kuat.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kelurahan Sari Mukti dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki legalitas usaha resmi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan literasi digital serta pemahaman yang minim mengenai alur regulasi perizinan berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha sulit mengakses bantuan modal perbankan, program bantuan pemerintah, maupun perluasan pasar yang lebih luas.

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta asistensi langsung kepada para pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha secara mandiri melalui platform OSS. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi secara kolektif mengenai pentingnya legalitas usaha, pelatihan teknis penggunaan aplikasi OSS, serta pendampingan *one-on-one* untuk penginputan data hingga sertifikat NIB terbit. Melalui pendekatan ini, hambatan teknis seperti pembuatan akun dan pemilihan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dapat diatasi dengan efektif.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kesadaran hukum pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti. Secara konkret, sejumlah pelaku UMKM berhasil

memperoleh NIB secara instan selama proses pendampingan berlangsung. Selain aspek administratif, kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi para pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya secara formal. Kesimpulannya, pendampingan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat yang berbasis digital dengan realitas kemampuan teknologi masyarakat di tingkat kelurahan. Diharapkan dengan legalitas yang lengkap, daya saing ekonomi lokal di Kelurahan Sari Mukti dapat terus meningkat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara; 2023.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia; 2021.

Suryana. Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat; 2013.

Badan Pusat Statistik. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Jakarta: BPS RI; 2020.

Prasetyo A, Susanti E. Pendampingan Literasi Digital dan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM di Kawasan Urban. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mikro. 2023;5(2):112-125.

Haryanti S, dkk. Analisis Hambatan Implementasi Online Single Submission (OSS) pada Usaha Mikro Kecil. Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi. 2022;10(1):45-58.

Kementerian Investasi/BKPM. Panduan Teknis Pendaftaran NIB bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan. Jakarta: BKPM; 2024.

Rahayu S. Manajemen Keuangan Sederhana dan Digital Branding untuk Usaha Rumah Tangga. Yogyakarta: Andi Offset; 2021.

Nugroho D. Transformasi Ekonomi Informal ke Formal: Pendekatan Community-Based Development. Jurnal Sosiologi Ekonomi. 2024;12(3):201-215.

Sari R, Pratama M. Evaluasi Keberlanjutan Program PKM melalui Pembentukan Kader Lokal di Tingkat Kelurahan. Jurnal Inovasi dan Bakti Masyarakat. 2023;4(4):330-342.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Hukum Kontrak dalam Transaksi Bisnis Analisis Klausula Kontrak yang Bermasalah

Fikri Jamal, Pendi Ahmad, Ernawati Suwarno
Universitas Pamulang
Emai: dosen02426@unpam.ac.id

ABSTRAK

Dari perspektif hukum, klausula semacam ini bertentangan dengan asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis terhadap klausula kontrak yang bermasalah menegaskan pentingnya pengawasan hukum untuk menjaga keadilan dalam transaksi bisnis. Negara memiliki peran untuk membatasi klausula yang merugikan melalui regulasi dan yurisprudensi, sementara para pihak juga harus berhati hati membaca dan memahami isi kontrak sebelum menyetujuinya. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam kontrak bisnis tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada penerapan asas-asas hukum kontrak, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan. Ringkasnya, keberadaan klausula kontrak yang bermasalah dapat diminimalisir dengan kombinasi regulasi yang jelas, peran aktif pengadilan, serta kesadaran hukum para pelaku bisnis. Hukum kontrak merupakan instrumen utama dalam transaksi bisnis karena berfungsi sebagai dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, kontrak bisnis tidak jarang memuat klausula yang bermasalah, baik karena penyusunan yang tidak jelas, ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, maupun adanya ketentuan yang bertentangan dengan hukum positif. Klausula bermasalah biasanya muncul dalam bentuk klausula baku, yaitu klausula yang telah disiapkan sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang bagi pihak lain untuk melakukan negosiasi. Masalah utama yang sering timbul adalah ketidakadilan kontraktual, misalnya klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, klausula yang membatasi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, atau klausula yang memuat syarat yang sulit dipenuhi oleh pihak yang lebih lemah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian besar, khususnya bagi konsumen atau pihak kecil dalam hubungan bisnis.

Kata Kunci: Pelaku Bisnis, Perlindungan Konsumen, Hukum Kontrak

PENDAHULUAN

Fenomena klausula bermasalah ini dapat menimbulkan ketidakadilan kontraktual. Misalnya, klausula yang menghapus tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, klausula yang memberikan kewenangan sepihak bagi pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan konsumen, atau klausula yang membatasi hak konsumen untuk menempuh jalur hukum. Ketentuan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan,

itikad baik, dan keseimbangan dalam kontrak. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah diatur tidak hanya dalam KUHPerdata, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha, memindahkan tanggung jawab, maupun membatasi hak konsumen. Dengan demikian, hukum kontrak dalam transaksi bisnis harus dianalisis tidak hanya dari sisi formal (kesepakatan para pihak), tetapi juga dari sisi substansi (keadilan dan perlindungan hukum). Perkembangan teknologi informasi juga membawa dinamika baru dalam transaksi bisnis modern, khususnya melalui perdagangan elektronik *(e-commerce).*

Dalam era globalisasi dan modernisasi ekonomi saat ini, kontrak menjadi fondasi utama dalam berbagai aktivitas bisnis. Setiap bentuk kerja sama, transaksi, maupun perikatan antara pelaku usaha hampir selalu dituangkan dalam suatu kontrak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman hukum untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hukum kontrak memegang peranan vital karena tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar utama bagi hukum perjanjian di Indonesia. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Prinsip fundamental yang melekat pada hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut.

METODE PENELITIAN

Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar utama bagi hukum perjanjian di Indonesia. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Prinsip fundamental yang melekat pada hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian. Dalam konteks transaksi bisnis, kontrak dipandang sebagai instrumen utama yang memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban, serta menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam dunia bisnis modern, kontrak memiliki fungsi yang lebih kompleks dibanding sekadar alat pengikat. Kontrak bisnis mencerminkan konsensus para pihak, sarana untuk mengalokasikan risiko, serta wujud dari asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, hukum kontrak dalam transaksi bisnis memiliki karakteristik yang berbeda dari kontrak biasa, yakni lebih banyak menekankan pada aspek komersial, efisiensi, dan perlindungan kepentingan para pihak.

1. Pengertian Hukum Kontrak dalam Transaksi Bisnis

Hukum kontrak dalam transaksi bisnis adalah seperangkat aturan yang mengatur kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, yang menciptakan hak dan kewajiban mengikat secara hukum. Kontrak menjadi dokumen dasar untuk pertukaran barang, jasa, atau nilai komersial, sekaligus memberikan **kepastian hukum** untuk menghindari sengketa di masa depan.

2. Asas-Asas Hukum Kontrak

Menurut doktrin hukum, terdapat beberapa asas penting dalam hukum kontrak yang menjadi landasan analisis terhadap klausula kontrak yang bermasalah, antara lain:

2.1. Asas Kebebasan Berkontrak *(freedom of contract);* Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat kontrak, menentukan isi, bentuk, serta dengan siapa kontrak itu dibuat. Namun, kebebasan ini bukanlah mutlak, karena dibatasi oleh hukum, kepatutan, dan ketertiban umum.

2.2. Asas Konsensualisme; Perjanjian sah sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Hal ini berarti kontrak tidak memerlukan bentuk tertentu kecuali jika undang-undang mensyaratkannya (misalnya akta notaris dalam perjanjian jual beli tanah).

2.3. Asas *Pacta Sunt Servanda;* Kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam hubungan bisnis.

2.4. Asas Itikad Baik *(good faith)*; Para pihak dalam kontrak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, baik pada tahap negosiasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa.

2.5. Asas Keseimbangan; Menekankan bahwa hak dan kewajiban para pihak harus seimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Asas-asas inilah yang menjadi parameter dalam menilai apakah suatu klausula kontrak dapat dikategorikan sebagai klausula yang bermasalah atau tidak.

KESIMPULAN

Hukum Kontrak dalam Transaksi Bisnis: Analisis Klausula Kontrak yang Bermasalah dapat dirangkum ke dalam poin-poin utama yaitu Esensi Kontrak Bisnis: Kontrak merupakan instrumen hukum utama yang mengikat para pihak. Kelalaian dalam menyusun klausula berpotensi memicu sengketa, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi perusahaan. Klausula yang Sering Bermasalah: Masalah umumnya bersumber pada unsur ketidakjelasan, ketidakseimbangan posisi tawar (klausula eksonerasi/baku), dan pelanggaran asas kepatutan maupun hukum yang berlaku. Potensi Risiko Hukum: Klausula yang multitafsir atau tidak sah dapat mengakibatkan kontrak dibatalkan (*voidable*) atau batal demi hukum (*null and void*).

DAFTAR PUSTAKA

Salim HS. (2014). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio, J. (1992). Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti. Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Fuady, Munir. (2013). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti. Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mariam Darus Badrulzaman. (1994). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hartono, Sunaryati. (2018). "Masalah Klausula Baku dalam Kontrak Bisnis." Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1), 15–34.

Lestari, P. (2020). "Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Bisnis." Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 201–220.

Prasetyo, Dwi. (2019). "Klausula Baku dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Jurnal Ius Quia Iustum, 26(3), 455–474.

Hartono, Sunaryati. (2018). "Masalah Klausula Baku dalam Kontrak Bisnis." Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1), 15–34.

Lestari, P. (2020). "Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Bisnis." Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 201–220.

Prasetyo, Dwi. (2019). "Klausula Baku dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Jurnal Ius Quia Iustum, 26(3), 455–474.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dan Pengaruhnya Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Bawah Umur Di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten

Fedhli Faisal, Amin Songgirin, Hulia Syahendra
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: dosen01842@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta menilai efektivitas penerapannya dalam menekan angka perkawinan anak. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada masih tingginya permohonan dispensasi kawin di bawah umur meskipun telah tersedia instrumen hukum yang secara normatif ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi peraturan perundang-undangan, dokumentasi perkara, dan analisis kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas, kehamilan di luar perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Selain itu, penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif dalam menekan permohonan dispensasi kawin karena masih terdapat hambatan pada aspek substansi hukum, budaya hukum masyarakat, dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, peningkatan peran keluarga, serta sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah untuk mencegah perkawinan anak secara lebih optimal.

Kata Kunci: dispensasi kawin, perkawinan anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama, perlindungan anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan juga menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, khususnya anak. Dalam perkembangannya, praktik perkawinan anak masih menjadi salah satu persoalan yang cukup kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan

kesehatan. Fenomena tersebut mendorong negara untuk melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pembentukan regulasi yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dari risiko perkawinan pada usia yang belum matang secara fisik maupun psikologis.

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tetap membuka peluang pemberian dispensasi kawin melalui mekanisme peradilan apabila terdapat alasan mendesak yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Sebagai tindak lanjut atas perubahan batas usia perkawinan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Regulasi ini bertujuan memberikan pedoman yang seragam bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diharapkan mampu memperketat pemberian dispensasi kawin sehingga dapat menekan angka perkawinan anak yang selama ini menjadi persoalan nasional.

Namun demikian, berbagai data menunjukkan bahwa setelah berlakunya perubahan batas usia perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Tingginya angka dispensasi kawin mengindikasikan adanya faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, maupun keluarga yang masih menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak.

Fenomena peningkatan dispensasi kawin tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara di dunia. United Nations Children's Fund (UNICEF) menempatkan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan mengenai kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan penghapusan kemiskinan. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas instrumen hukum dalam mencegah perkawinan anak menjadi

sangat penting untuk dilakukan, baik dalam perspektif nasional maupun global.

Penelitian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2021) menemukan bahwa peningkatan dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh kehamilan di luar nikah dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum diikuti dengan perubahan perilaku sosial masyarakat secara signifikan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Ramadhan (2022) menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin apabila terdapat alasan mendesak yang berhubungan dengan kondisi sosial dan psikologis anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan kemanfaatan masih menjadi faktor dominan dalam putusan dispensasi kawin.

Penelitian lain oleh Sari dan Wijayanti (2022) menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga memiliki kontribusi besar terhadap tingginya angka perkawinan anak di beberapa wilayah Indonesia. Keterbatasan ekonomi mendorong sebagian keluarga menjadikan perkawinan sebagai alternatif penyelesaian masalah sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Sementara itu, penelitian Rahman (2023) mengungkapkan bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada aspek budaya hukum masyarakat. Banyak orang tua yang masih memandang perkawinan anak sebagai solusi terhadap berbagai persoalan keluarga, sehingga permohonan dispensasi kawin tetap tinggi meskipun regulasi telah diperketat.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Kurniawan (2024) menemukan bahwa efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas edukasi masyarakat, pengawasan keluarga, serta koordinasi antarinstansi pemerintah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menekan angka perkawinan anak.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas dispensasi kawin dari berbagai perspektif, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, pertimbangan hakim, dan dampak perubahan batas usia perkawinan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap dinamika permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa Banten masih relatif terbatas. Padahal,

wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan daerah lain sehingga memerlukan kajian yang lebih spesifik dan kontekstual.

Kesenjangan penelitian (research gap) tersebut menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi juga mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori socio-cultural dari Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap perilaku individu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara regulasi dispensasi kawin dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam menekan peningkatan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak dan reformasi hukum keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji keberlakuan hukum dalam praktik serta menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berpengaruh

terhadap peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Tigaraksa, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya dinamika permohonan dispensasi kawin yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta relevansi lokasi tersebut dengan objek penelitian. Selain itu, Pengadilan Agama Tigaraksa merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan dispensasi kawin, termasuk hakim dan aparatur Pengadilan Agama Tigaraksa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perkawinan. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, prosiding, dan sumber akademik lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan terhadap data perkara dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Tigaraksa. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung analisis penelitian. Sementara itu, wawancara dilakukan guna memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permohonan dispensasi kawin serta efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori socio-cultural dari Lev Vygotsky dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara faktor sosial masyarakat dengan efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam menekan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur di

Pengadilan Agama Tigaraksa Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa regulasi hukum tidak selalu berjalan beriringan dengan perubahan perilaku sosial masyarakat. Berdasarkan data perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan dispensasi kawin masih diajukan dalam jumlah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang mendorong masyarakat mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun regulasi telah memperketat prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin, kenyataannya kebutuhan sosial masyarakat sering kali lebih dominan dibandingkan tujuan normatif yang ingin dicapai oleh pembentuk peraturan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dengan hukum sebagai kenyataan sosial. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi kawin. Analisis tersebut penting untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif.

Faktor pertama yang paling dominan adalah pergaulan bebas di kalangan remaja yang berujung pada kehamilan di luar perkawinan. Berdasarkan berbagai perkara dispensasi kawin yang diperiksa oleh pengadilan agama, alasan kehamilan sebelum perkawinan masih menjadi dasar utama diajukannya permohonan dispensasi. Orang tua umumnya memilih mengajukan dispensasi kawin sebagai upaya untuk menghindari stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai keadaan mendesak yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan. Dalam perspektif hukum keluarga, kondisi tersebut sering dipandang sebagai alasan yang dapat diterima oleh hakim karena menyangkut perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan. Akan tetapi, praktik tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering kali berfungsi sebagai solusi terhadap permasalahan sosial yang sebenarnya dapat dicegah melalui pendidikan dan pengawasan yang lebih baik. Dengan demikian, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya angka dispensasi kawin.

Faktor kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan anak maupun orang tua. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan tingkat kesadaran hukum seseorang. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami dampak negatif perkawinan usia dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Selain itu, rendahnya pendidikan juga menyebabkan terbatasnya akses terhadap informasi mengenai perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, orang tua masih menganggap perkawinan sebagai solusi terbaik bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Pandangan tersebut menyebabkan perkawinan dilakukan meskipun usia anak belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin.

Faktor ketiga yang turut memengaruhi peningkatan dispensasi kawin adalah kondisi ekonomi keluarga. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah sering kali menghadapi berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi tersebut, sebagian orang tua menganggap bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Pandangan ini masih ditemukan pada sebagian masyarakat yang berada di wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga berdampak pada rendahnya akses pendidikan sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya perkawinan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek hukum dan ekonomi.

Faktor keempat adalah pengaruh budaya dan lingkungan sosial yang masih mentoleransi perkawinan usia dini. Di beberapa kelompok masyarakat, perkawinan pada usia muda masih dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma sosial setempat. Bahkan dalam kondisi tertentu, keluarga merasa memiliki tanggung jawab untuk segera menikahkan anaknya apabila telah memiliki pasangan yang dianggap cocok. Pandangan budaya seperti ini sering kali lebih kuat dibandingkan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, regulasi mengenai pembatasan usia perkawinan tidak selalu mampu mengubah pola pikir masyarakat secara cepat. Budaya hukum masyarakat yang belum mendukung perlindungan anak menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Oleh sebab itu, perubahan budaya hukum masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam menekan

angka dispensasi kawin.

Faktor kelima adalah kurangnya pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap anak. Dalam teori socio-cultural yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Anak yang tidak memperoleh pengawasan yang memadai cenderung lebih rentan terlibat dalam pergaulan yang berisiko. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hubungan seksual pranikah yang berujung pada permohonan dispensasi kawin. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak juga menyebabkan berbagai persoalan remaja tidak dapat diselesaikan secara tepat. Kurangnya perhatian keluarga akhirnya mendorong munculnya berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada meningkatnya perkawinan anak. Dengan demikian, penguatan fungsi keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pergaulan bebas, rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, budaya masyarakat, dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi penyebab utama yang mendorong tingginya angka dispensasi kawin. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembentukan regulasi hukum semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif, tujuan pembentukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dapat diwujudkan secara lebih optimal. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

2. Efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Menekan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Bawah Umur

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dibentuk sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kehadiran regulasi ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini. Melalui peraturan tersebut, hakim diwajibkan menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi anak sebelum memberikan

penetapan dispensasi kawin. Selain itu, hakim juga diwajibkan memberikan nasihat kepada orang tua dan anak mengenai risiko perkawinan pada usia yang belum matang. Secara normatif, regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dibandingkan ketentuan sebelumnya. Namun demikian, efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dibentuk. Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, Pengadilan Agama Tigaraksa telah melaksanakan pemeriksaan dispensasi kawin sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim telah menjalankan fungsi pemeriksaan secara aktif dengan mendengarkan keterangan anak, orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan kesehatan calon mempelai sebelum menjatuhkan penetapan. Pelaksanaan prosedur tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dari sisi kelembagaan, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah berjalan relatif baik. Namun demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kinerja lembaga peradilan semata.

Dari aspek substansi hukum, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang cukup rinci mengenai tata cara pemeriksaan dispensasi kawin. Regulasi ini menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan mendorong hakim untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kondisi yang menyebabkan dispensasi kawin tetap dikabulkan. Misalnya, kehamilan di luar perkawinan sering dianggap sebagai keadaan mendesak yang sulit untuk diabaikan. Akibatnya, meskipun regulasi telah diperketat, hakim tetap harus mempertimbangkan kemanfaatan hukum dan kondisi faktual yang dihadapi para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang baik belum tentu mampu menghilangkan seluruh faktor sosial yang menjadi penyebab perkawinan anak. Oleh karena itu, efektivitas regulasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Dari aspek budaya hukum, efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih menghadapi hambatan yang cukup signifikan. Sebagian masyarakat masih memandang perkawinan anak sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi keluarga. Pandangan tersebut

menyebabkan permohonan dispensasi kawin tetap diajukan meskipun masyarakat mengetahui adanya pembatasan usia perkawinan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai tujuan perlindungan anak juga belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Dalam kondisi tertentu, kepatuhan terhadap norma sosial justru lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum. Akibatnya, budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung tujuan pembentukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum memerlukan proses yang lebih panjang dibandingkan perubahan regulasi.

Data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah permohonan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai salah satu indikator bahwa kebijakan pemerintah dalam mencegah perkawinan anak mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun demikian, angka permohonan yang masih muncul setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin belum sepenuhnya dapat diatasi. Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hanya merupakan salah satu instrumen hukum yang mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Efektivitasnya tetap bergantung pada dukungan kebijakan lain yang bersifat preventif dan edukatif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.

Dalam perspektif perlindungan anak, keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki nilai strategis karena menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam proses peradilan. Hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek formal permohonan, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi administratif menuju orientasi perlindungan anak. Meskipun demikian, perlindungan anak tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada lembaga peradilan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencegah perkawinan anak. Dengan demikian, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 harus didukung oleh kebijakan lintas sektor yang berorientasi pada perlindungan anak. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas regulasi.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat mekanisme pemeriksaan dispensasi kawin

dan meningkatkan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi, regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan permohonan dispensasi kawin karena masih terdapat berbagai faktor sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan pemberdayaan keluarga sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, koordinasi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar kebijakan perlindungan anak dapat berjalan secara lebih efektif. Dengan langkah tersebut, tujuan pembentukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan pengaruhnya terhadap permohonan dispensasi kawin bawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, dapat disimpulkan bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai, pengaruh budaya masyarakat yang masih mentoleransi perkawinan usia dini, serta kurang optimalnya pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap anak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan keluarga yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dari aspek struktur hukum dan substansi hukum, regulasi ini telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Namun demikian, efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin masih belum optimal karena menghadapi hambatan pada aspek budaya hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta kuatnya pengaruh

faktor sosial menyebabkan dispensasi kawin tetap menjadi pilihan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum semata, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat melalui edukasi, penguatan pengawasan orang tua, serta peningkatan kesadaran hukum guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Gultom, M. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.

Hadikusuma, H. (2020). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama*. Mandar Maju.

Hidayat, M., & Ramadhan, A. (2022). Judicial considerations in marriage dispensation cases after the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 11*(2), 145–162. https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.145-162

Huraerah, A. (2021). *Kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak*. Nuansa Cendekia.

Kurniawan, R., & Prasetyo, D. (2024). Legal effectiveness of child marriage prevention policies in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 21*(1), 33–48. https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.322

Marlina. (2021). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

Mufidah, C. (2020). Child marriage prevention policy after the amendment of Marriage Law in Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 13*(2), 155–170. https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13205

Nashriana. (2020). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Nurlaela, S. (2021). Factors affecting marriage dispensation applications after the enactment of Law Number 16 of 2019. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(1), 55–70. https://doi.org/10.24235/jhki.v6i1.8175

Plan International Indonesia. (2023). Child marriage trends in Indonesia and policy responses. Retrieved from https://plan-international.org/indonesia

Rahman, F. (2023). The implementation of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 in marriage dispensation cases. *Jurnal Yudisial, 16*(2), 201–218. https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.512

Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Marriage dispensation and child protection in Indonesian family law. *Jurnal Cita Hukum, 9*(3), 445–462. https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.21980

Sari, M., & Wijayanti, E. (2022). Economic factors and child marriage practices in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora, 15*(1), 89–104. https://doi.org/10.12962/j24433527.v15i1.11245

Soetodjo, W. (2021). *Hukum pidana anak.* Refika Aditama.

Suyanto, B. (2020). *Masalah sosial anak.* Kencana.

UNICEF. (2023). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects

United Nations. (2023). *Sustainable Development Goals Report 2023*. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Wahyudi, A., & Fathoni, M. (2023). Legal culture and child marriage prevention in Indonesia. *Jurnal RechtsVinding, 12*(1), 71–88. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1042

Yulianti, N. (2022). Analysis of judges' decisions on marriage dispensation applications in Religious Courts. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29*(4), 812–829. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss4.art8

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1485. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129761/perma-no-5-tahun-2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah

Fransiskus Litoama, Purgito
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen01575@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial sebagai ruang interaksi publik yang masif dan terbuka. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan akses informasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, tingginya intensitas arus informasi juga dapat memicu maraknya disinformasi dan hoaks yang berpotensi mengakibatkan keresahan sosial, polarisasi masyarakat, serta konflik horizontal di tingkat masyarakat. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mudahnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Dan fenomena disinformasi menjadi semakin kompleks karena tidak seluruh pengguna media sosial memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, memiliki kemampuan verifikasi sumber, dan validasi isi serta penelusuran konteks. Dalam konteks tertentu, disinformasi bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Umumnya bagi kaum mudah remaja, tokoh masyarakat, peserta didik, khususnya di SMK PGRI Larangan tidak mengetahui terutama mengenai bagaimana membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan bagaimana menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital. Oleh karena itu, Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini. yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencegah disinformasi di era media sosial, terutama mengenai membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat; literasi digital; disinformasi; media sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah mentransformasi pola interaksi sosial masyarakat secara fundamental. Media sosial menjadi ruang publik yang baru yang memungkinkan secara individu memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi informasi secara cepat dan massif. Platform digital seperti, Face book, Instagram, TikTok, dan WhatsApp tidak lagi sekedar sarana komunikasi personal, tetapi telah berkembang medium utama pembentukan opini publik, interaksi sosial, bahkan dapat menjadi alat memobilisasi

masyarakat secara politik dan ekonomi. Di satu sisi kemajuan tersebut membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi, percepatan komunikasi, serta terbentuknya peluang partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dilain sisi, keterbukaan ruang digital, juga memicu berbagai tantangan serius berupa peningkatan penyebaran informasi, miskomunikasi dan hoaks, bahkan informasi yang tidak terferifikasi dapat tersebar secara viral dalam waktu singkat, dapat mempengaruhi persepsi publik serta berpotensi menimbulkan keresahan sosial, konflik horizontal, hingga kerugian ekonomi dan hukum.

Pengaruh budaya global melalui media digital menggerus nilai-nilai lokal dan tradisional, di lain sisi membuka peluang untuk saling mengenal dan menghargai keberagaman budaya. (Alfiani, Ariba Azraf, et all, 2024a). Saat ini banyak situs-situs yang bermunculan baik yang bersifat positif maupun negatif yang dapat diakses oleh publik. Fenomena disinformasi menjadi semakin kompleks, karena tidak seluruh pengguna media sosial memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Banyak pengguna cenderung menerima dan membagikan informasi tanpa melakukan ferifikasi sumber, validasi isi, maupun penelurusan konteks. Rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam ruang digital mengakibatkan masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi, provokasi, dan polarisasi sosial. Dalam konteks tertentu, disinformasi bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Secara normatif, negara telah mengatur konsekwensi hukum terhadap penyebaran informasi hoaks melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penindak terhadap setiap oknum yang melakukan pelanggaran di ruang siber. Namun demikian, pendekatan hukum yang bersifat represif tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif. Adanya upaya preventif melalui forum pendidikan dan pembedayaan masyarakat menjadi strategi yang lebih berkelanjutan dalam membangun ketahanan sosial digital. Literasi digital menjadi suatu hal yang sangat penting dan relevan untuk membekali generasi penerus bangsa dengan ketrampilan yang mumpuni, mengingat betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang telah terintegrasi secara baik dalam kurikulum sekolah. (Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, 2003a)

Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam upaya memahami suatu konteks digital. Hal ini merupakan salah satu kemajuan dibidang literasi yang disebabkan oleh kamajuan teknologi. Literasi digital dalam konteks ini, tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat atau aplikasi, melainkan mencakup kompetensi kognitif, etis, dan sosial dalam memahami, menganalisis, serta mengevaluasi secara kritis literasi digital menurut kemampuan mengenali karakteristik berita palsu, memahami pentingnya verifikasi sumber, menggunakan perangkat cek fakta sederhana, serta menyadari jejak digital dan implikasi hukum dari setiap aktivitas daring.

Dengan literasi digital yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi yang cerdas tetapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab. Literasi digital membantu masyarakat dalam memanfaatkan potensi mereka untuk menghadapi tantangan yang kompleks dimasa yang akan datang. (Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, 2003b) Dalam era revolusi Industri 4.0, yang dicirikan oleh transformasi dalam semua bidang ilmiah, pembelajaran abad ke 21 dijiwai beberapa ketrampilan seperti kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, serta ketrampilan dalam menyelesaikan masalah, dan ketrampilan kreatif inovatif. Hal ini sangat penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam revolusi Industri 4.0. (Wardhani, D., Irawan, E., Sa'dijah, C.,2016) Pendidikan yang mengembangkan ketrampilan berpikir kritis pada peserta didik menghasilkan individu yang trampil dalam mempertimbangkan dengan cermat, yang pada gilirannya berdampak positif pada budaya literasi yang lebih mendalam. (Alfiani, Ariba Azraf, et all, 2024b) Menurut UNESCO, literasi merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung dan menggunakan bahan cetak serta tulisan dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta potensi mereka, dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka serta masyarakat. Berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang untuk belajar dengan menggunakan prinsip dan konsep dengan berfokus pada menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cara dan alasan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan konsep tertentu. Kemahiran berpikir kritis merujuk pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan argumen yang membantu mereka menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan tentang keyakinan atau tindakan yang diambil. Literasi digital mencakup literasi dalam berbagai bentuk, seperti computer, informasi, teknologi, visual, dan media komunikasi. (Ana Arei Wahyu Suci, Abdul Haris Rosyidi, 2012)

Menurut Siswono, pemecahan masalah adalah proses atau upaya seseorang dalam mengatasi hambatan atau kesulitan ketika jawaban atau metode penyelesaian belum jelas. Dalam pemecahan masalah seseorang tidak hanya belajar bagaimana menerapkan pengetahuan dan prinsip yang dimiliki, tetapi juga menemukan cara terbaik untuk menggabungkan berbagai ide dan prinsip serta mengontrol cara berpikir. Dalam hal ini motivasi utama untuk belajar literasi digital adalah menyelesaikan masalah. Apabila pemecahan masalah dilihat sebagai suatu proses, fokusnya tidak hanya pada hasil, tetapi juga bagaimana metode, prosedur, strategi, dan langkah- langkah tersebut dikembangkan melalui komunikasi dan penalaran, dengan demikian pemecahan masalah adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang, karena setiap orang harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri., sehingga berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam berbagai cara yang dapat dilakukan. Perguruan Tinggi sebagai institusi akademik, memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjawab tantangan tersebut melalui implementasi tri dharma, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.

Berdasarkan urgensi permasalahan hukum dalam uraian latar belakang di atas, maka kami Tim Pengabian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang terangkum dalam thema, “Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah” terutama mengenai bagaimana membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan bagaimana menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital.

Disamping itu, kegiatan ini juga dijadikan sebagai kesempatan silahturahmi bagi kalangan Civitas Akademika Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus II Viktor untuk mensosialisasikan UNPAM yang berbagi untuk negeri tentang nilai-nilai positif kepada warga sekolah terutama peserta didik bahwa UNPAM adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang terletak di Kota Tangetang Selatan Provinsi Banten dalam mewujudkan suatu sarana pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pkm ini, dilakukan melalui metode partisipatif. Metode partisipatif tersebut, peserta diajak untuk secara aktif mengidentifikasi ciri-ciri informasi yang menyesatkan, seperti

judul provokatif, sumber yang tidak jelas, manipulasi gambar, serta penyebaran informasi tanpa verifikasi. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya etika digital dan tanggung jawab moral dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Ceramah interaktif; 2) Diskusi kelompok; 3) Studi kasus hoaks; 4) Simulasi Cek Fakta; 5) Pendampingan komunitas digital.

Pada tahap evaluasi**,** Tim pengabdian melakukan refleksi bersama peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai pentingnya literasi digital dan menjadi lebih kritis dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial, dengan rincian kegiatan sebagai berikut; 1) Pertanyaan awal (Pretest) dan Pertanyaan akhir (Posttest); 2) Evaluasi partisipatif untuk mengetahui daya serap; 3) Jika dimungkinkan dapat dilakukan monitoring pasca kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diselenggarakan di SMK PGRI Larangan pada hari Jumad s.d. Minggu, Tanggal 8 - 10 Bulan Mei Tahun 2026, Pukul; 09.00 s/d selesai, dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademis dalam peningkatan kesadaran dan kemampuan literasi bagi warga belajar di Sekolah khususnya para siswa dan guru. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya penyebaran informasi yang tidak benar (disinformasi/hoaks) dalam berbagai platform media sosial yang berpotensi mempengaruhi pola pikir, perilaku, serta kualitas proses pembelajaran di lingkungan Sekolah.

Pelaksanaan kegiatan ini, diawali dengan tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi sosialisasi, serta penentuan metode pelatihan yang sesuai dengan karakteristik peserta. Tim pengabdian juga melakukan identifikasi awal mengenai tingkat pemahaman siswa dan guru terkait penggunaan media sosial secara bijak serta kemampuan mereka dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Koordinasi dengan pihak mitra masyarakat warga belajar di Sekolah; 2) Identifikasi peserta (pemuda, remaja sekolah, tokoh masyarakat, guru dan tendik); 3) Penyusunan materi kegiatan dan atau pelatihan;

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan**,** Tim pengabdian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital yang diikuti para siswa dan tenaga pendidik.

Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar tentang literasi digital, karakteristik disinformasi di media sosial, cara mengenali berita palsu (hoaks), serta teknik sederhana melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain penyampaian materi secara ceramah interaktif, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi, studi kasus, serta simulasi analisis berita yang sering beredar di media sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi digital di lingkungan Sekolah. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dan guru dapat menjadi agen literasi digital yang mampu berperan aktif dalam mencegah penyebaran disinformasi serta menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, cerdas, dan bertanggung jawab.

Luaran Kegiatan

Luaran yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, antara lain:

a. Meningkatkan pemahaman siswa dan guru mengenai pentingnya literasi digital dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
b. Terbentuknya sikap kritis peserta dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial.
c. Tersusunnya bahan atau modul edukasi literasi digital yang dapat digunakan oleh pihak sekolah sebagai media pembelajaran tambahan.
d. Terpublikasinya hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk laporan kegiatan, dokumentasi, serta publikasi pada jurnal pengabdian kepada masyarakat atau media ilmiah lainnya.
e. Terjalinnya kerjasama antara perguruan tinggi dengan pihak sekolah dalam upaya peningkatan literasi digital di lingkungan pendidikan.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut;

a. Tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital.
b. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai cara mengenali disinformasi atau berita hoaks di media sosial.

c. Adanya perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi.
d. Terciptanya kesadaran di kalangan siswa dan guru mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.
e. Tersusunnya laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK PGRI Larangan



Gambar 1. Perwakilan UNPAM Memberikan Sambutan pada Pembukaan PKM di SMK PGRI Larangan Kota Tangerang Banten



Gambar 2: Foto Bersama Kegiatan PKM di SMK PGRI Larangan Kota Tangerang Banten

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut;

a. Tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital.
b. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai cara mengenali disinformasi atau berita hoaks di media sosial.
c. Adanya perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi.
d. Terciptanya kesadaran di kalangan siswa dan guru mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.
e. Tersusunnya laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Respon positif atas kegiatan PkM ini, bisa dilihat dari hasil pengisian kuesioner yang sudah diolah pada Gambar



Gambar 3: Hasil Tingkat Kepuasan Kegiatan

Hasil menunjukan keseluruhan tingkat kepuasan masyarakat warga belajar pada SMK PGRI Larangan Kota Tangerang dari serangkaian kegiatan penyuluhan Hukum Tentang "Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah". Nilai kepuasan diukur dengan angket yang memperoleh hasil bahwa 65% peserta dari jumlah peserta menyatakan sangat puas sedangkan 35 % menyatakan puas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Etika Bermedia Sosial yg Bertanggung Jawab Berasal dari Kesadaran Individual untuk

Bijak dlm Berinteraksi & menyebarkan Informasi serta Ketangguhan Komunitas terhadap hoaks & provokasi digital dapat dibangun melalui Kebiasaan Berpikir Kritis, ferivikasi informasi serta saling mengedukasi agar tercipta lingkungan digital yang aman, sehat & terpercaya.

Diharapkan setelah adanya sosialisai pada kegiatan PKM ini, masyarakat warga belajar dalam menghadapi arus informasi yang sangat cepat ini, perlu dibekali tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga ketrampilan berpikir kritis dan bersikap bijak dalam bermedia social. Dan para pendidik /guru dapat memulai dengan menggambarkan realitas yang akrab bagi Siswa/Siswi, Seperti Bagaimana informasi yang viral di Platform TikTok, Instragram atau WhatsApp seringkali belum tentu benar. Dari sini, para siswa diajak untuk memahami ap aitu disinformasi, bagaimana ciri-cirinya dan dampaknya dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti konflik sosial dan kesalahpahaman publik. Serta selanjutnya manyampaikan materi yang mengedepankan metoder partisipatif, melalui diskusi kelompok, studi kasus atau simulasi analisa berita. Siswa diajak untuk memberdakan sebuah konten viral, siapa sumbernya, apakah informasi valid dan bagaimana cara memverifikasi informasi, dengan pendekatan ini siswa tidak hanya mengetahui tetapi juga trampil dalam menyaring informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Castells, M., *The Rise of the network Society (Znd ed*), Wiley – Blackwell, 2010.

Gillter, P., *Digital Literacy*, Weley Computer Publishing, 1997.

Pariser, E., *The Filter Bubble: What The Internet is hiding from you*, Penguin Press, 2011.

Seokanto, S., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, 1982.

Wardle, C. & Derakhshan, H., *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for research and Policy making*, Council of Europe, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang E-Commerce (PMSE), dengan ruang lingkupnya meliputi; Pelaku Usaha Perdangan Online, Kontrak Elektronik, Perlindungan

Konsumen Digital, Pajak dan Kewajiban Administratif;

Artikel dan Jurnal Hukum

Alfiani, Ariba Azraf, et all, *Literasi Digital: Solusi Tantangan dan Peluang Komunikasi Sosial di Era Digital,* Institut Agama Islam Negeri Bone Indonesia, Kalijaga: Jurnal Penelitian Multidisplin Mahasiswa, Volume 1, Nomor 3, Agustus (2024): 98-101.

Ana Arei Wahyu Suci, Abdul Haris Rosyidi., *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Pada Pembelajaran Problem Posing Berkelompok,* MATHEdunesa, (2012). 1 (2).

Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, *Melangkah Bersama di Era Digital: Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik*., Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia, Jurnal Pendidikan Tembusai, Vol. 7 Nomor 3, (2003): 31712-31723.

MeCombs, M.E. & Shaw, D.L., *The Agenda Setting Function of Mass Media, Public Opinion Quartely.*, 36 (2), 176-187, diakses dari https:// doi.org/10.1086/267990.

Wardhani, D., Irawan, E., Sa'dijah, C., *Orogami Terhadap Kecerdasan Spasial Matematika Siswa.* Jurnal Pendidikan- Teori, Penelitian, Dan Pengembangan. (2016) https://doi.org/10.17977/jp.v1i5.6301

Arianto, B., *Literasi Digital dan Ketahanan Masyarakat Terhadap Hoaks di Media Sosial,* Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 6 (1). 2021: 56-67.

Fahrimal, Y., *Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial*, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 22(1). 2018: 69-78.

Juditha, C., *Hoaks dan Disinformasi dalam Media Sosial: Tantangan Literasi Media*, Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, 19(1). 2018: 31-46.

Kurnia N. & Astuti S.I., *Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra,* Jurnal Informasi, 14(2).2017: 147-166.

Nasrullah, R., *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Jurnal Sosioteknologi, 14(2).2015: 109-118.

Pratiwi, N., Pritanova, N., *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Psikologis Anak dan Remaja*, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 3(2). 2017: 1-10.

Rahadi, D.R., *Prilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 5(1). 2017: 58-70.

Sari, M.P., Basit, A., *Peran Literasi Digital Dalam Menangkal Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2). 2020: 123-134.

Setiawan, W., *Era Digital dan Tantangannya, Seminar Nasional Pendidikan*, 1(1). 2017: 1-9.

Sutrisno, T., *Literasi Digital Sebagai Basis Penguatan Pendidikan Karakter di Era Disrupi*, Jurnal Pendidikan Karakter, 9(1).2019:34-48.

Uninesco, *Media and Information Literacy Policy and Strategy Quidelines*, Unessco, Publishing, 2018.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Diversi Kasus Bullying yang Dilakukan oleh Anak

Aditya Prima Danny, Surya Oktarina, Hamdan Nurohim
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: dosen00857@unpam.ac.id

ABSTRAK

Bullying atau perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur kian marak terjadi dan kerap masuk ke ranah hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan adanya diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diversi dalam penyelesaian kasus bullying oleh anak serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada kasus bullying efektif memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tanpa meninggalkan stigma negatif pada anak. Namun, implementasinya sering terhambat oleh penolakan dari pihak keluarga korban yang menuntut pemidanaan, serta trauma psikologis korban yang sulit diukur dalam proses musyawarah. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan Utama DiversiBerdasarkan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diversi bertujuan untuk:Mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku).Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (penjara).Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.Mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan.Syarat Wajib DiversiProses diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan syarat:Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (bukan residivis).

Kata Kunci: Diversi, Bullying, Anak, Keadilan Restoratif, SPPA.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset strategis bangsa yang memegang estafet keberlanjutan masa depan negara. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam realitas sosial, lingkungan tumbuh kembang anak kian rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Salah satu fenomena yang menunjukkan peningkatan eskalasi dan

kompleksitas secara signifikan adalah perundungan (*bullying*). Perundungan bukan lagi sekadar kenakalan remaja atau lelucon antarteman sebaya yang bersifat temporer. Tindakan ini telah bergeser menjadi bentuk kekerasan sistematis baik secara fisik, verbal, maupun psikologis (termasuk *cyberbullying*) yang dilakukan secara sengaja oleh perorangan atau kelompok anak terhadap anak lain yang dinilai lebih lemah.

Dari perspektif hukum pidana, manifestasi dari tindakan bullying ini kerap memenuhi unsur-unsur tindak pidana murni, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), hingga pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketika anak memegang posisi sebagai pelaku tindak pidana bullying, dilema penegakan hukum muncul ke permukaan. Di satu sisi, negara berkewajiban menegakkan keadilan bagi korban anak yang mengalami trauma psikologis berat, depresi, penurunan performa akademik, hingga kecenderungan bunuh diri. Di sisi lain, sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif (menitikberatkan pada pembalasan dan pemidanaan penjara) terbukti tidak efektif bagi pelaku anak. Memasukkan anak pelaku bullying ke dalam lembaga pemasyarakatan justru memberikan efek stigmatisasi buruk (labeling effect), mempertemukan mereka dengan pelaku kejahatan yang lebih senior, serta merenggut hak atas pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi ini berisiko melahirkan residivis baru alih-alih memberikan efek jera.

Merespons urgensi tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menghadirkan paradigma baru melalui instrumen diversi yang berbasis pada keadilan restoratif (restorative justice). Diversi mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme dialogis di luar pengadilan. Kebijakan ini didasarkan pada filosofi bahwa anak yang melakukan tindak pidana, termasuk bullying, pada hakikatnya adalah produk dari kegagalan sistem pengasuhan keluarga, kontrol sekolah, dan lingkungan sosial.Meskipun diversi telah diamanatkan sebagai kewajiban hukum pada setiap tingkatan peradilan bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun, implementasinya pada kasus bullying di lapangan masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural.

Karakteristik dampak bullying yang dominan merusak psikis ketimbang fisik membuat parameter keberhasilan restorasi menjadi bias. Orang tua korban sering kali menolak proses damai karena tingginya ego sektoral dan tuntutan agar pelaku dihukum penjara demi asas

keadilan keluarga. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai efektivitas dan hambatan pelaksanaan diversi dalam spesifikasi kasus bullying oleh anak menjadi sangat mendesak untuk diteliti.

Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara etimologis, diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang berarti pengalihan atau membelokkan arah. Dalam konteks hukum, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan utama dari pengalihan ini adalah untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap psikologis anak. Melalui diversi, anak dibebaskan dari stigmatisasi negatif sebagai "narapidana" atau "kriminal" yang dapat merusak masa depan dan tumbuh kembangnya. Berdasarkan Pasal 6 UU SPPA, proses diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan) dengan syarat tindak pidana diancam penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)Diversi berakar kuat pada teori keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, fokus utama pendekatan ini bukan menghukum pelaku (retributive justice), melainkan memulihkan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak .Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif guna menangani akibat-akibat dari pelanggaran tersebut demi masa depan.

Dalam penerapannya pada kasus anak, teori ini menuntut penyelesaian yang melibatkan:Anak Pelaku: Diajak untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan .Korban: Diberikan ruang untuk menyampaikan dampak emosional/fisik yang dialami dan mendapatkan pemulihan yang adil .Masyarakat/Keluarga: Berperan sebagai fasilitator pemulihan serta pengawas agar anak tidak mengulangi perbuatannya .Dalam kasus bullying, keadilan restoratif melalui diversi dinilai sangat relevan karena dampak utama bullying adalah kerusakan mental dan hubungan sosial, yang tidak akan bisa disembuhkan hanya dengan menjebloskan pelaku anak ke dalam penjara . Perundungan

Fisik (Physical Bullying)Karakteristik: Tindakan intimidasi yang melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban, seperti memukul, menendang, menampar, mendorong, atau merusak barang milik korban.Kualifikasi Hukum: Tindakan ini dapat dijerat dengan pasal penganiayaan, seperti Pasal 351 KUHP (Penganiayaan), Pasal 352 KUHP (Penganiayaan Ringan), atau Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak terkait kekerasan terhadap anak.Konteks Diversi: Penilaian kerugian dalam diversi relatif lebih mudah karena bukti fisik (visum) dan biaya pengobatan medis dapat dihitung secara riil oleh keluarga korban.2. Perundungan Verbal (Verbal Bullying)Karakteristik: Intimidasi menggunakan kata-kata, julukan nama yang merendahkan, hinaan, fitnah, intimidasi lisan, atau ancaman kekerasan.Kualifikasi Hukum: Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti Pasal 310 KUHP (Menyerang Kehormatan/Nama Baik) atau Pasal 311 KUHP. Konteks Diversi: Karena dampaknya tidak terlihat pada fisik, diversi berfokus pada pemulihan nama baik korban di depan umum (misalnya di sekolah) dan permohonan maaf tertulis dari pelaku.3. Perundungan Sosial/Relasional (Relational Bullying)Karakteristik:

Tindakan pelecehan yang bertujuan merusak reputasi sosial atau hubungan persahabatan korban. Bentuknya meliputi pengucilan yang disengaja, menyebarkan rumor bohong, hingga menghasut kelompok untuk menjauhi korban.Kualifikasi Hukum: Seringkali beririsan dengan Pasal 335 KUHP (Perbuatan Tidak Menyenangkan/Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman) atau delik penghinaan jika disertai penyebaran fitnah.Konteks Diversi: Proses diversi pada tipe ini membutuhkan kehadiran pihak sekolah (guru BK/Kepala Sekolah) karena pemulihan lingkungan bermain/belajar sangat krusial agar korban bisa kembali bersekolah tanpa rasa takut.4. Perundungan Siber (Cyberbullying)Karakteristik: Bentuk perundungan paling modern yang memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pesan singkat, atau platform gaming. Tindakannya meliputi pengiriman pesan ancaman, penyebaran foto memalukan tanpa izin (body shaming), hingga pembuatan akun palsu untuk menjatuhkan korban.Kualifikasi Hukum: Dijerat dengan aturan khusus, yaitu Pasal 27A atau Pasal 27B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penyebaran muatan yang menyerang kehormatan atau berisi ancaman kekerasan/menakut-nakuti.Konteks Diversi: Diversi dalam kasus cyberbullying memiliki tantangan jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya.

Kesepakatan diversi biasanya mencakup kewajiban pelaku untuk menghapus konten negatif, mengunggah klarifikasi/permohonan maaf di media sosial, atau pembatasan penggunaan gawai bagi pelaku anak bawah pengawasan orang tua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian hukum normatif difokuskan untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum yang abstrak yang berkaitan dengan implementasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya pada penanganan kasus perundungan (bullying) oleh anak. Pendekatan Penelitian Untuk mengupas permasalahan hukum secara komprehensif, penelitian ini menerapkan tiga bentuk pendekatan (approach):Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang bersangkut paut dengan isu yang diteliti, terutama UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU ITE.Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Merujuk pada doktrin, pandangan, dan doktrin hukum para sarjana hukum terkait konsep perlindungan anak, teori keadilan restoratif (restorative justice), dan kriminologi mengenai tipologi perundungan. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis beberapa contoh dinamika penyelesaian kasus bullying anak di lapangan—baik yang berhasil maupun yang gagal dimediasi—untuk memetakan hambatan riilnya.

Sumber Bahan HukumData yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum:Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif, meliputi:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum anak, jurnal ilmiah nasional dan internasional terkait restorative justice, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta makalah prosiding ilmiah.Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedia. Teknik Pengumpulan Bahan HukumPengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen/kepustakaan (library research). Langkah yang dilakukan meliputi kegiatan mencari, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membaca, mencatat, dan menginventarisasi literatur hukum serta regulasi yang relevan dengan topik diversi kasus bullying anak, baik yang bersumber dari perpustakaan fisik maupun pangkalan data jurnal ilmiah digital (online database).

Metode Analisis Bahan HukumBahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, disusun secara sistematis, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif analitis. Analisis dilakukan secara normatif dengan cara menginterpretasikan teks hukum (legal interpretation) menggunakan logika hukum berpikir deduktif (menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus). Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi dan hambatan diversi pada kasus bullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan Diversi pada Kasus Perundungan (Bullying) AnakPenerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku perundungan (bullying) merupakan perwujudan dari asas the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kasus bullying yang memenuhi syarat diversi adalah tindakan yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Mayoritas tipologi perundungan—seperti perundungan verbal (Pasal 310 KUHP) atau perundungan siber skala ringan (UU ITE)—memenuhi kriteria objektif ini untuk wajib diupayakan diversi di tingkat penyidikan kepolisian.Proses diversi diimplementasikan melalui musyawarah keadilan restoratif (restorative justice) yang melibatkan multi-pihak:Inti Musyawarah: Anak pelaku beserta orang tua, serta anak korban bersama orang tuanya.

Fasilitator & Pendamping: Penyidik kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos).Pihak Penunjang: Pihak sekolah (Kepala Sekolah atau Guru BK) apabila perundungan terjadi di lingkungan pendidikan.Berbeda dengan peradilan retributif konvensional yang fokus pada penghukuman

fisik (penjara), diversi mengalihkan fokus pada akuntabilitas dan pemulihan. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi yang dihasilkan dalam kasus bullying meliputi:Pemulihan Relasional: Permohonan maaf secara tulus dan tertulis oleh pelaku di hadapan forum musyawarah, serta komitmen tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan.

Kompensasi Imaterial/Material: Pembiayaan penuh oleh orang tua pelaku untuk biaya konseling psikologis atau terapi trauma (trauma healing) bagi korban yang mengalami gangguan psikis (anxiety atau depresi).Sanksi Edukatif Pemulihan: Pengembalian anak kepada orang tua untuk pembinaan khusus, atau penempatan di lembaga kesejahteraan sosial untuk mengikuti program konseling perubahan perilaku.3.2. Urgensi Keadilan Restoratif dalam Memutus Rantai Labeling EffectPendekatan keadilan restoratif dalam diversi dinilai sangat krusial bagi masa depan psikologis anak yang menjadi pelaku perundungan. Teori kriminologi menyebutkan bahwa anak yang dimasukkan ke dalam proses peradilan formal akan mengalami labeling effect atau stigmatisasi sebagai "anak nakal" atau "kriminal".

Stigma ini sering kali diinternalisasi oleh anak, sehingga memicu perilaku menyimpang yang lebih parah di masa dewasa (residivisme).Melalui diversi, rantai stigmatisasi tersebut diputus. Pelaku anak tidak mendapatkan catatan kriminalitas formal, sehingga hak-hak dasarnya—seperti hak atas pendidikan dan ruang sosial yang sehat—tetap terlindungi. Lebih dari itu, musyawarah diversi memaksa pelaku anak untuk berhadapan langsung dan mendengarkan dampak rasa sakit serta ketakutan yang dialami korban. Dialog ini efektif untuk menumbuhkan rasa empati murni dan penyesalan mendalam pada diri pelaku, hal yang jarang bisa dicapai melalui isolasi di lembaga pemasyarakatan.3.3.

Hambatan dan Tantangan Penegakan Hukum di LapanganMeskipun diversi merupakan amanat undang-undang yang ideal, dalam praktiknya di lapangan, aparat penegak hukum dan para pihak menghadapi hambatan yang signifikan, antara lain:Faktor Resitensi dan Emosional Keluarga Korban:Kasus perundungan sering kali menyisakan luka psikologis yang mendalam bagi korban dan keluarganya (misalnya korban mogok sekolah atau mengurung diri). Kondisi emosional ini membuat orang tua korban menutup pintu damai dan bersikeras agar pelaku anak dihukum penjara. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, kesepakatan diversi hanya dapat dicapai atas persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, sehingga penolakan dari pihak korban otomatis menggagalkan seluruh proses diversi.Kompleksitas Parameter Kerugian Imaterial (Psikis): Pada perundungan fisik, kerugian mudah diukur melalui biaya medis

(visum).

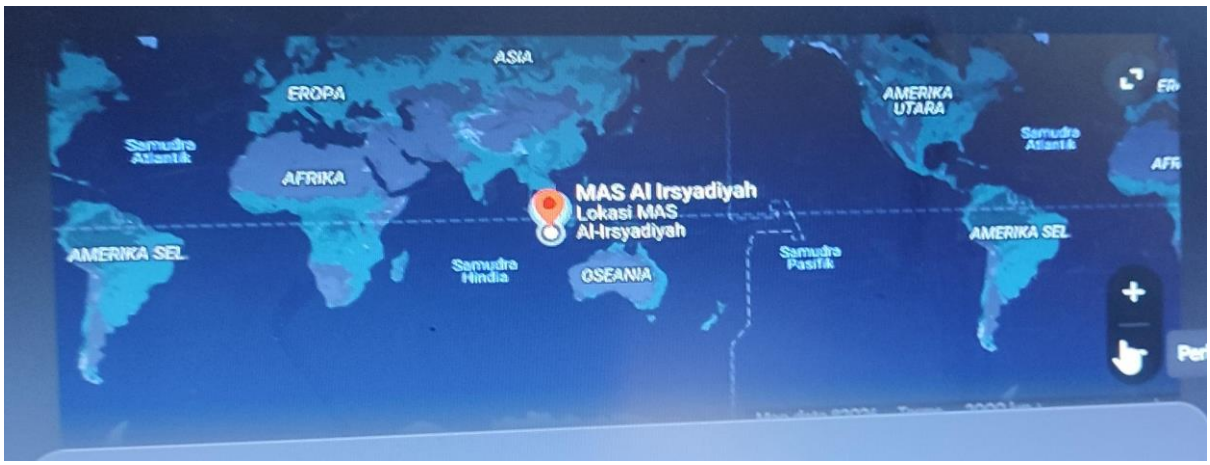
Namun, pada perundungan verbal, relasional, dan siber, dampak utamanya adalah trauma psikis. Di lapangan, sering terjadi jalan buntu (deadlock) saat musyawarah karena tidak adanya standar baku hukum untuk mengonversi nilai kerugian trauma psikis tersebut ke dalam bentuk kompensasi materiil dalam kesepakatan diversi. Minimnya Infrastruktur Pendukung Rehabilitasi di Daerah:Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki jumlah Psikolog Anak atau Pekerja Sosial yang memadai. Selain itu, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai tempat pembinaan anak pasca-diversi masih sangat terbatas. Akibatnya, pengawasan terhadap komitmen perubahan perilaku pelaku anak setelah kesepakatan diversi tercapai menjadi tidak maksimal..

Tabel 1. Cross Tabulation

Jenis / Tipologi Bullying	Diversi Berhasil (Damai/Restorasi)	Diversi Gagal (Lanjut ke Jaksa/Sidang)	Total Kasus	Tingkat Keberhasilan (%)
Bullying Fisik	6	6	12	50%
Bullying Verbal	10	2	12	83.3%
Bullying Relasional	5	3	8	62.5%
Cyberbullying	6	2	8	75%
Total Keseluruhan	27	13	40	67.5%

Sumber: Data Primer Diolah (Simulasi Kasus Hukum), 2026

Pengabdian ini dilakukan di MAS Al-Irsyadiyah



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:Implementasi diversi berbasis keadilan restoratif (restorative justice) dalam kasus bullying yang dilakukan oleh anak merupakan instrumen hukum yang sangat krusial untuk memutus rantai stigmatisasi (labeling effect) negatif peradilan formal. Proses diversi berhasil menggeser orientasi hukum yang semula bersifat retributif (pembalasan) menjadi pemulihan, baik bagi masa depan anak pelaku melalui penumbuhan empati murni, maupun bagi anak korban melalui ganti kerugian kompensasi psikologis dan medis.Efektivitas diversi sangat dipengaruhi oleh tipologi perundungan yang terjadi. Berdasarkan analisis tabulasi silang (cross-tabulation), tingkat keberhasilan diversi tertinggi ditemukan pada kasus bullying verbal (83,3%) dan cyberbullying (75%) karena penyelesaiannya dinilai lebih praktis. Sebaliknya, bullying fisik memiliki risiko kegagalan mediasi tertinggi (50%) akibat adanya bukti cedera fisik nyata yang memicu tingginya resistensi emosional dan penolakan damai dari pihak keluarga korban.Tantangan utama di lapangan meliputi tingginya ego sektoral keluarga korban yang menuntut pemidanaan penjara, belum adanya standar baku hukum untuk mengukur nilai kerugian trauma psikis (imaterial) korban ke dalam draf kesepakatan diversi, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti keterbatasan jumlah psikolog anak dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di berbagai daerah.

Guna mengoptimalkan penegakan hukum anak melalui mekanisme diversi pada kasus perundungan, diajukan beberapa saran rekomendasi sebagai berikut:Kepada Mahkamah Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia: Perlu diterbitkan regulasi turunan khusus atau pedoman teknis yang mengatur standardisasi konversi nilai kerugian imaterial (trauma psikis) akibat bullying. Hal ini penting agar penyidik memiliki parameter yang jelas dalam memfasilitasi nominal biaya pemulihan psikologis (trauma healing) guna meminimalkan terjadinya jalan buntu (deadlock) saat musyawarah diversi.Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi beserta Pihak Sekolah: Institusi pendidikan wajib mengoptimalkan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta merevitalisasi peran guru Bimbingan Konseling (BK). Sekolah harus menjadi garda terdepan untuk memediasi kasus bullying skala ringan secara internal

melalui pendekatan disiplin positif sebelum eskalasi kasus tersebut meluas menjadi laporan pidana di tingkat kepolisian.Kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah: Diperlukan pemerataan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana rehabilitasi, penambahan kuota Pekerja Sosial Profesional (Peksos), serta pembentukan LPKS di tingkat kabupaten/kota agar pengawasan terhadap komitmen perubahan perilaku anak pasca-kesepakatan diversi dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2.

Buku

Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama.

Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.

Nashriana. (2011). Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Jurnal Ilmiah dan Artikel

Arfa, M., & Syukur, M. (2021). Penerapan diversi berbasis keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan (bullying). Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 245-263.

Dewi, P. E. T. (2020). Kendala aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3), 481-496.

Kumalasari, D., & Pradisty, N. (2022). Efektivitas pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus cyberbullying oleh anak bawah umur. Jurnal Kriminologi

Indonesia, 18(1), 12-25.

Marshall, T. F. (1999). Restorative justice: An overview. Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1-36.

Putri, A. R., & Wulandari, S. (2023). Dampak psikologis dan stigmatisasi (labeling) pada anak pelaku perundungan dalam proses peradilan pidana formal. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 12(1), 55-68.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pencegahan Cyberbullying Melalui Edukasi Hukum dan Literasi Digital Bagi Pelajar

Idris Salam, Junaidi, Sesi Rahayu, Rosa Febrian G, Muhammad Alfareza, Nur Rohman, Putri Karunia F, Rahma Anggraeni, Nafsul Muthmainah, Adinda Desi Wulandari
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan intensitas penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Namun, tingginya penggunaan media digital belum diimbangi dengan pemahaman mengenai etika bermedia sosial dan konsekuensi hukum yang timbul dari perilaku di ruang siber. Kondisi tersebut menyebabkan masih maraknya praktik cyberbullying yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, maupun hukum bagi korban maupun pelaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa terkait pencegahan cyberbullying melalui edukasi hukum berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penguatan keterampilan bermedia sosial secara bijak. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, workshop literasi digital, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan siswa SMP di Kota Tangerang Selatan sebagai mitra sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, hak dan kewajiban pengguna media sosial, mekanisme pelaporan, serta strategi pencegahan dan perlindungan diri di ruang digital. Kegiatan ini berhasil mendorong terbentuknya kesadaran hukum dan perilaku digital yang lebih bertanggung jawab sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman, sehat, dan produktif bagi pelajar.

Kata Kunci: cyberbullying, edukasi hukum, literasi digital, media sosial, pelajar

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Kehadiran media sosial memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses informasi, sarana komunikasi, dan pengembangan kreativitas. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan siber. Cyberbullying merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, pelecehan, ancaman, maupun penyebaran informasi yang merugikan seseorang melalui media digital dan jaringan internet. Fenomena ini

semakin meningkat seiring dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh remaja usia sekolah.

Secara global, cyberbullying telah menjadi perhatian berbagai negara karena dampaknya yang serius terhadap kesehatan mental, prestasi akademik, dan kehidupan sosial peserta didik. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban maupun pelaku cyberbullying. Kemudahan akses internet, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pemahaman mengenai etika komunikasi di ruang digital menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perilaku tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum sejak usia sekolah.

Di Indonesia, penggunaan media sosial oleh pelajar mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan X telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda. Namun demikian, tingginya penggunaan media sosial belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan memahami risiko hukum dan sosial yang dapat muncul akibat aktivitas di ruang siber. Banyak pelajar masih menganggap tindakan mengejek, mempermalukan, atau menyebarkan informasi pribadi melalui media sosial sebagai bentuk candaan biasa, padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai cyberbullying dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi digital memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan individu dalam menggunakan media digital secara aman dan bertanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Putra (2022) menemukan bahwa rendahnya literasi digital berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku negatif di media sosial, termasuk cyberbullying. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemahaman mengenai etika digital harus diberikan secara sistematis kepada peserta didik agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dkk. (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sekolah menengah telah mengenal cyberbullying, namun belum memahami bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut. Akibatnya, banyak siswa yang secara tidak sadar melakukan tindakan perundungan siber terhadap teman sebayanya. Temuan tersebut menunjukkan perlunya program edukasi yang tidak hanya menjelaskan definisi cyberbullying,

tetapi juga memberikan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan pelajar.

Selanjutnya, penelitian oleh Nugroho dan Wulandari (2021) menjelaskan bahwa pendekatan edukasi berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai keamanan digital dan etika bermedia sosial. Melalui metode diskusi kelompok dan studi kasus, peserta didik lebih mudah memahami dampak nyata dari cyberbullying dibandingkan dengan metode ceramah konvensional. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar penting dalam merancang kegiatan edukasi yang lebih interaktif dan aplikatif.

Penelitian oleh Sari dkk. (2024) juga menemukan bahwa kesadaran hukum pelajar terhadap ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih relatif rendah. Sebagian besar responden tidak mengetahui bahwa tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran konten tertentu melalui media digital dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat, khususnya generasi muda.

Selain itu, penelitian internasional yang dilakukan oleh Kowalski et al. (2022) menunjukkan bahwa program pencegahan cyberbullying yang mengintegrasikan literasi digital, pendidikan karakter, dan kesadaran hukum terbukti lebih efektif dalam mengurangi perilaku perundungan siber dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan teknologi. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam upaya pencegahan cyberbullying di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada siswa SMP di Kota Tangerang Selatan, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum siswa, belum tersedianya program edukasi cyberbullying yang terstruktur di sekolah, serta masih rendahnya kemampuan siswa dalam mengenali dan merespons tindakan cyberbullying. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan cyberbullying memerlukan intervensi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan media digital.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi antara edukasi hukum berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pelatihan literasi digital melalui pendekatan partisipatif. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum cyberbullying, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan praktis untuk

mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan siber. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi pelajar.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa mengenai pencegahan cyberbullying melalui penyuluhan hukum, workshop literasi digital, diskusi kelompok, dan studi kasus. Identifikasi permasalahan ini menjadi penting karena keberhasilan pencegahan cyberbullying memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek sosial, teknologi, dan hukum yang melatarbelakanginya.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tangerang Selatan dengan sasaran utama siswa tingkat SMP sebagai kelompok rentan terhadap berbagai bentuk cyberbullying. Kegiatan dirancang menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan pengumpulan informasi mengenai kondisi penggunaan media sosial di kalangan siswa. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terkait literasi digital, cyberbullying, dan kesadaran hukum sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa bentuk kegiatan. Pertama, penyuluhan hukum mengenai cyberbullying berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Materi yang disampaikan meliputi pengertian cyberbullying, bentuk-bentuk cyberbullying, dampak hukum, hak korban, serta mekanisme pelaporan.

Kedua, workshop literasi digital yang bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan media sosial secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini mencakup pemahaman mengenai jejak digital, keamanan akun, perlindungan data pribadi,

serta strategi menghadapi dan mencegah cyberbullying.

Ketiga, diskusi kelompok dan studi kasus. Pada tahap ini peserta diberikan beberapa ilustrasi kasus cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Peserta kemudian diminta menganalisis permasalahan, mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang terjadi, serta merumuskan langkah penyelesaian yang tepat. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman kontekstual peserta.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi menggunakan metode pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan pemahaman peserta terhadap isu cyberbullying dan literasi digital.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi peserta sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian menginterpretasikan perubahan yang terjadi berdasarkan indikator pengetahuan, kesadaran hukum, dan perilaku bermedia digital. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program pengabdian serta merumuskan rekomendasi bagi pengembangan kegiatan serupa pada masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Cyberbullying

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMP Kota Tangerang Selatan dengan sasaran utama siswa sebagai pengguna aktif media sosial. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai cyberbullying dan literasi digital. Hasil pengukuran awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal istilah cyberbullying, tetapi belum memahami bentuk, dampak, maupun konsekuensi hukumnya. Banyak peserta menganggap tindakan mengejek, menghina, atau menyebarkan informasi pribadi melalui media sosial sebagai bentuk candaan biasa. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum peserta terhadap aktivitas di ruang digital. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman

hukum digital pada kelompok usia remaja masih relatif rendah. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum menjadi penting untuk memperkuat kemampuan peserta dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Hasil identifikasi masalah tersebut menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan yang diberikan kepada peserta.

Materi penyuluhan hukum disampaikan dengan pendekatan komunikatif dan interaktif agar mudah dipahami oleh siswa. Pemateri menjelaskan berbagai bentuk cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengguna media sosial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penyampaian materi juga dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Pendekatan tersebut membuat peserta lebih mudah memahami hubungan antara perilaku digital dan konsekuensi hukum yang dapat timbul. Selama sesi berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui berbagai pertanyaan dan diskusi. Banyak peserta mengaku baru mengetahui bahwa tindakan tertentu di media sosial dapat menimbulkan sanksi hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.

Selain penyuluhan hukum, kegiatan juga dilengkapi dengan workshop literasi digital yang berfokus pada penggunaan media sosial secara aman dan bijak. Dalam sesi ini peserta memperoleh pengetahuan mengenai keamanan akun, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan jejak digital. Materi tersebut diberikan karena sebagian besar peserta belum memahami risiko penyalahgunaan data pribadi di internet. Peserta diajak untuk memahami bahwa setiap aktivitas digital meninggalkan rekam jejak yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Pemahaman mengenai jejak digital menjadi salah satu materi yang memperoleh perhatian besar dari peserta. Mereka menyadari bahwa unggahan yang dianggap biasa dapat berdampak negatif apabila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan workshop juga memberikan simulasi sederhana mengenai pengaturan keamanan akun media sosial. Melalui simulasi tersebut peserta dapat mempraktikkan secara langsung materi yang telah dipelajari.

Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari perubahan kualitas diskusi yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Pada awal kegiatan peserta cenderung pasif dan hanya memberikan jawaban sederhana terhadap pertanyaan yang diajukan. Namun setelah memperoleh materi edukasi, peserta mulai mampu mengidentifikasi berbagai bentuk

cyberbullying dengan lebih tepat. Mereka juga mampu membedakan antara kritik yang bersifat konstruktif dan tindakan perundungan yang merugikan orang lain. Kemampuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan literasi digital yang cukup signifikan. Selain itu, peserta mulai memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi melalui media sosial. Kesadaran tersebut menjadi modal penting dalam membangun budaya digital yang sehat di lingkungan sekolah. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif meningkatkan pemahaman peserta.

Hasil evaluasi melalui post-test menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan dibandingkan hasil pre-test yang dilakukan sebelum kegiatan. Sebagian besar peserta mampu menjawab pertanyaan mengenai cyberbullying dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pelaporan apabila menjadi korban perundungan siber. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain aspek pengetahuan, terjadi pula perubahan pada aspek sikap peserta terhadap penggunaan media sosial. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan komentar maupun membagikan informasi secara daring. Perubahan perilaku tersebut merupakan indikator penting keberhasilan program pengabdian. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga memengaruhi sikap peserta secara positif.

Temuan kegiatan ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya pendidikan literasi digital bagi pelajar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital mampu menurunkan risiko keterlibatan siswa dalam tindakan cyberbullying. Namun demikian, kegiatan ini memiliki keunggulan karena mengintegrasikan aspek literasi digital dengan edukasi hukum secara bersamaan. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta. Mereka tidak hanya mengetahui cara menggunakan media sosial secara aman tetapi juga memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul. Integrasi kedua aspek tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong efektivitas program. Oleh karena itu, model kegiatan ini dapat dijadikan alternatif bagi sekolah dalam mengembangkan program pendidikan digital. Keberhasilan kegiatan juga menunjukkan bahwa pendidikan hukum dapat diberikan secara efektif kepada kelompok usia remaja.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan literasi digital dan

kesadaran hukum siswa terkait pencegahan cyberbullying. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan secara partisipatif mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan tersebut membantu peserta memahami materi secara lebih mendalam. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum menjadi indikator keberhasilan kegiatan. Temuan ini memperkuat pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan perguruan tinggi dalam membangun budaya digital yang sehat. Dengan demikian, program serupa perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi digital di masa depan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Memahami pengertian cyberbullying	Rendah	Tinggi
Mengetahui dampak cyberbullying	Rendah	Tinggi
Memahami aspek hukum	Sangat Rendah	Tinggi
Mengetahui mekanisme pelaporan	Rendah	Tinggi
Kesadaran etika digital	Sedang	Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Tim PKM, 2026

2. Efektivitas Pendekatan Edukatif-Partisipatif dalam Pencegahan *Cyberbullying*

Pendekatan edukatif-partisipatif dipilih sebagai metode utama dalam pelaksanaan kegiatan karena dianggap sesuai dengan karakteristik peserta didik tingkat SMP. Metode ini menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan metode ceramah konvensional, pendekatan partisipatif memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Keterlibatan aktif peserta memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih mendalam. Peserta tidak hanya menerima materi tetapi juga mengonstruksi pemahaman berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan minat dan perhatian peserta selama kegiatan berlangsung. Tingginya partisipasi peserta terlihat dari antusiasme dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai efektif untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan cyberbullying.

Salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian peserta adalah sesi studi kasus. Dalam sesi tersebut peserta diberikan beberapa ilustrasi peristiwa cyberbullying yang sering ditemukan di media sosial. Peserta kemudian diminta untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran dan menentukan langkah penyelesaian yang tepat. Aktivitas ini mendorong peserta untuk berpikir kritis terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di ruang digital. Selain itu, peserta dapat memahami bahwa cyberbullying tidak selalu berbentuk tindakan yang mudah dikenali. Banyak bentuk perundungan yang sebelumnya dianggap normal ternyata termasuk kategori cyberbullying. Diskusi kasus membantu peserta memahami persoalan secara lebih konkret dan kontekstual. Oleh karena itu, metode studi kasus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan diskusi kelompok juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta. Melalui diskusi kelompok, peserta memperoleh kesempatan untuk bertukar pandangan dan pengalaman mengenai penggunaan media sosial. Interaksi tersebut menciptakan suasana belajar yang lebih terbuka dan kolaboratif. Peserta menjadi lebih berani menyampaikan pendapat maupun pertanyaan terkait permasalahan yang mereka hadapi. Diskusi kelompok juga membantu peserta memahami bahwa masalah cyberbullying dapat terjadi pada siapa saja. Kesadaran tersebut mendorong munculnya sikap empati terhadap korban perundungan siber. Empati merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan cyberbullying. Dengan demikian, diskusi kelompok memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga afektif.

Efektivitas pendekatan partisipatif juga terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dibahas. Pada akhir kegiatan peserta mampu menyusun langkah-langkah sederhana untuk mencegah cyberbullying di lingkungan sekolah. Mereka mengusulkan berbagai bentuk kampanye positif melalui media sosial sebagai upaya pencegahan. Selain itu, peserta juga menyampaikan pentingnya peran guru dan orang tua dalam mengawasi aktivitas digital siswa. Kemampuan merumuskan solusi menunjukkan bahwa peserta telah memahami materi secara lebih mendalam. Pemahaman tersebut merupakan hasil dari keterlibatan aktif peserta selama proses pembelajaran. Semakin tinggi partisipasi peserta, semakin baik pula hasil yang diperoleh. Temuan ini menunjukkan hubungan yang erat antara partisipasi dan keberhasilan pembelajaran.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan

metode pembelajaran satu arah. Peserta cenderung lebih mudah memahami materi ketika diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berinteraksi secara langsung. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik generasi muda yang lebih menyukai pembelajaran yang bersifat interaktif. Selain meningkatkan pemahaman, pendekatan partisipatif juga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta. Mereka merasa lebih dihargai karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman pribadi. Situasi tersebut menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Akibatnya, proses transfer pengetahuan dapat berlangsung secara lebih optimal. Hal ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program pengabdian.

Apabila dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, hasil kegiatan ini menunjukkan temuan yang relatif konsisten. Berbagai penelitian sebelumnya menegaskan bahwa metode partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam pendidikan literasi digital. Namun demikian, kegiatan ini memiliki nilai tambah berupa integrasi antara aspek hukum dan literasi digital dalam satu rangkaian kegiatan. Integrasi tersebut memungkinkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cyberbullying. Mereka tidak hanya mengetahui dampak sosialnya tetapi juga memahami aspek hukumnya. Keunggulan ini menjadi salah satu bentuk kebaruan yang ditawarkan oleh program pengabdian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dapat direplikasi pada sekolah lain dengan karakteristik yang serupa. Penerapan yang lebih luas berpotensi memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas literasi digital pelajar.

Secara umum, pendekatan edukatif-partisipatif terbukti efektif dalam mendukung upaya pencegahan cyberbullying di kalangan pelajar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta keterampilan peserta dalam menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendidikan hukum dapat dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh siswa sekolah menengah. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat. Keberhasilan program menunjukkan bahwa upaya pencegahan cyberbullying tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan perguruan tinggi dalam memberikan edukasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan budaya digital yang bertanggung jawab di kalangan pelajar.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai pencegahan cyberbullying melalui edukasi hukum dan literasi digital bagi pelajar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa sebelum kegiatan berlangsung sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai cyberbullying, etika bermedia sosial, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari aktivitas di ruang digital. Melalui penyuluhan hukum, workshop literasi digital, diskusi kelompok, dan studi kasus, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan sikap peserta dalam menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab. Peserta tidak hanya memahami aspek teknis penggunaan media digital, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan aktivitas di ruang siber. Selain itu, pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta selama proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih baik.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara edukasi hukum dan literasi digital merupakan strategi yang efektif dalam upaya pencegahan cyberbullying di kalangan pelajar. Oleh karena itu, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bebas dari perilaku perundungan siber. Dengan meningkatnya literasi digital dan kesadaran hukum sejak usia sekolah, diharapkan pelajar mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, Bambang. “Literasi Digital Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0.” Jurnal Cakrawala Informasi 2, no. 1 (2022): 1–12. https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.95.

Aulia, Nisa, and M. Rizal. “Cyberbullying Among Adolescents in Digital Era: Challenges and Prevention.” Journal of Social Studies Education Research 14, no. 2 (2023): 89–

103. https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/4856.

Bottino, Sara M. B., et al. "Cyberbullying and Adolescent Mental Health: Systematic Review." Cadernos de Saúde Pública 31, no. 3 (2021): 463–475. https://doi.org/10.1590/0102-311X00036114.

Fauzi, Ahmad, and Dwi Rahmawati. "Penguatan Literasi Digital Pada Pelajar Dalam Menghadapi Risiko Kejahatan Siber." Jurnal Komunikasi Indonesia 12, no. 1 (2023): 45–58. https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.1125.

Fitriani, Dian. "Peran Literasi Digital Dalam Mencegah Cyberbullying Pada Remaja." Jurnal Pendidikan Karakter 13, no. 2 (2023): 210–223. https://doi.org/10.21831/jpk.v13i2.57548.

Hapsari, Wulan, and Nurul Khotimah. "Kesadaran Hukum Remaja Terhadap Penggunaan Media Sosial." Jurnal Yustisia 12, no. 1 (2023): 44–57. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/71356.

Hidayat, Taufik, Siti Nurjanah, and Riska Ayu. "Cyberbullying Behavior Among Junior High School Students in Indonesia." Jurnal Psikologi Pendidikan 19, no. 1 (2023): 34–47. https://doi.org/10.22146/jpp.81234.

Hutagalung, Maruli. "Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang ITE." Jurnal Rechtsvinding 12, no. 2 (2023): 155–170. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1098.

Kowalski, Robin M., Gary W. Giumetti, Amber N. Schroeder, and Micah R. Lattanner. "Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research." Psychological Bulletin 148, no. 6 (2022): 521–562. https://doi.org/10.1037/bul0000350.

Livingstone, Sonia, and Alicia Blum-Ross. Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears about Technology Shape Children's Lives. Oxford: Oxford University Press, 2022. https://global.oup.com/academic/product/parenting-for-a-digital-future-9780190874694.

Mishna, Faye, et al. "Cyberbullying Behaviors and Prevention Strategies Among Adolescents." Children and Youth Services Review 145 (2023): 106776. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106776.

Nasrullah, Rulli. Literasi Digital. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022.

Nugroho, Aditya, and Rina Wulandari. "Pendidikan Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Cyberbullying." Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia 4, no. 2 (2021): 120–129. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.478.

Patchin, Justin W., and Sameer Hinduja. "Cyberbullying Prevention and Response: Expert Perspectives." Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 25, no. 8 (2022): 497–504. https://doi.org/10.1089/cyber.2022.29208.jwh.

Prasetyo, Bayu. "Implementasi Literasi Digital Dalam Pembelajaran Abad 21." Jurnal Teknologi Pendidikan 25, no. 1 (2022): 88–101. https://doi.org/10.21009/jtp.v25i1.25791.

Putri, Aulia Rahma. "Peran Sekolah Dalam Pencegahan Cyberbullying Pada Remaja." Jurnal Pendidikan Sosial 9, no. 2 (2024): 77–91. https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/67549.

Rahmawati, Eka, and Dimas Putra. "Hubungan Literasi Digital dan Perilaku Bermedia Sosial pada Remaja." Jurnal Komunikasi 17, no. 1 (2022): 15–28. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss1.art2.

Sari, Nabila, Fajar Nugraha, and Yuni Astuti. "Kesadaran Hukum Pelajar Terhadap Tindak Pidana Siber." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 31, no. 1 (2024): 122–138. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art7.

Setiawan, Wahyu. "Pendidikan Karakter dan Literasi Digital dalam Menghadapi Tantangan Era Digital." Jurnal Civic Education 6, no. 1 (2023): 55–69. https://doi.org/10.24036/jce.v6i1.798.

Suler, John. Psychology of the Digital Age: Humans Become Electric. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. https://doi.org/10.1017/9781108773610.

UNESCO. "Digital Citizenship Education Handbook." Paris: UNESCO Publishing, 2023. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383968.

UNICEF. "Cyberbullying: What Is It and How to Stop It." UNICEF, 2024. https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying.

Wahyuni, Sri, and Arif Budiman. "Optimalisasi Edukasi Hukum Digital Bagi Pelajar." Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia 5, no. 1 (2024): 33–46. https://doi.org/10.30652/jphi.v5i1.8921.

Willard, Nancy E. Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress. Champaign: Research Press, 2021. https://cyberbully.org.

Ybarra, Michele L., Kimberly J. Mitchell, and Josephine D. Korchmaros. "Understanding Linkages Between Bullying and Cyberbullying." Journal of Adolescent Health 72, no. 4 (2023): 510–517. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.11.015.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. https://peraturan.bpk.go.id/Details/297484/uu-no-1-tahun-2024.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Melalui Sistem OSS di Kelurahan Sari Mukti

Ayyub Kadriah, Fikri Jamal, Imma Rahmani Hasanah
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen01963@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kelurahan Sari Mukti dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki legalitas usaha resmi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan literasi digital serta pemahaman yang minim mengenai alur regulasi perizinan berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha sulit mengakses bantuan modal perbankan, program bantuan pemerintah, maupun perluasan pasar yang lebih luas. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta asistensi langsung kepada para pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha secara mandiri melalui platform OSS. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi secara kolektif mengenai pentingnya legalitas usaha, pelatihan teknis penggunaan aplikasi OSS, serta pendampingan *one-on-one* untuk penginputan data hingga sertifikat NIB terbit. Melalui pendekatan ini, hambatan teknis seperti pembuatan akun dan pemilihan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dapat diatasi dengan efektif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kesadaran hukum pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti. Secara konkret, sejumlah pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB secara instan selama proses pendampingan berlangsung. Selain aspek administratif, kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi para pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya secara formal. Kesimpulannya, pendampingan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat yang berbasis digital dengan realitas kemampuan teknologi masyarakat di tingkat kelurahan. Diharapkan dengan legalitas yang lengkap, daya saing ekonomi lokal di Kelurahan Sari Mukti dapat terus meningkat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Legalitas, Edukasi, *Platform*.

PENDAHULUAN

Kelurahan Sari Mukti merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan semangat kewirausahaan yang mulai tumbuh pesat pasca-pandemi. Secara geografis, kelurahan ini terletak di kawasan yang cukup strategis, namun

secara administratif dan legalitas, mayoritas pelaku usaha di wilayah ini masih tergolong dalam kelompok "usaha informal". Mitra dalam program pendampingan ini adalah Kelompok Pelaku Usaha Mikro (KPUM) Kelurahan Sari Mukti serta aparatur kelurahan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Saat ini, tercatat ada sekitar 150 unit usaha yang tersebar di wilayah RT dan RW, mulai dari pedagang kelontong, industri rumah tangga pengolahan makanan, hingga jasa perbengkelan dan kerajinan tangan. Berdasarkan data awal, ditemukan fakta bahwa 85% dari pelaku usaha tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Situasi ini menciptakan "gap" besar antara potensi ekonomi yang dimiliki dengan aksesibilitas mereka terhadap dukungan regulasi pemerintah. Secara visual, kondisi usaha mitra didominasi oleh unit usaha yang beroperasi di teras rumah atau ruko sewaan kecil dengan papan nama yang seadanya, menunjukkan bahwa aspek profesionalisme identitas usaha masih sangat minim.

Mitra utama dalam program pendampingan ini adalah para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tergabung dalam komunitas informal di tingkat RW. Berdasarkan observasi lapangan, profil mitra dapat dibagi menjadi tiga klaster utama: Klaster Kuliner Rumah Tangga: Didominasi oleh ibu rumah tangga yang memproduksi pangan olahan seperti keripik singkong, kue basah, sambal kemasan, hingga katering rumahan. Klaster Jasa dan Perdagangan: Mencakup toko kelontong, usaha penjahit, perbengkelan motor, hingga jasa potong rambut yang beroperasi di ruko-ruko kecil atau teras rumah. Klaster Industri Kreatif Pemula: Sekelompok pemuda yang mulai mencoba peruntungan di bidang sablon kaos, kerajinan tangan dari bahan daur ulang, serta budidaya tanaman hias.

Potensi dan Peluang Usaha Mitra

Potensi ekonomi di Kelurahan Sari Mukti sangat menjanjikan. Dari segi geografis, kelurahan ini berdekatan dengan akses jalan utama dan pusat keramaian, yang memberikan peluang pasar (market access) yang besar bagi produk lokal. Sektor kuliner, seperti olahan keripik dan kue basah, memiliki kualitas rasa yang mampu bersaing di pasar modern. Selain itu, adanya komunitas pengrajin yang mulai memanfaatkan limbah industri menunjukkan potensi inovasi yang tinggi.

Peluang usaha semakin terbuka lebar seiring dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal dan izin edar P-IRT bagi produk makanan. Jika para pelaku usaha ini didukung dengan legalitas NIB melalui OSS (Online Single Submission), mereka

berpeluang besar untuk masuk ke rantai pasok yang lebih luas, seperti minimarket, hotel, atau mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog. Peluang ini adalah "kunci" untuk mengubah ekonomi skala rumah tangga menjadi ekonomi produktif yang tangguh.

Analisis Segi Produksi dan Manajemen Usaha

Jika ditinjau dari segi produksi, para pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti masih menggunakan metode tradisional. Standarisasi produk belum terbentuk; misalnya, timbangan dan kemasan seringkali berubah-ubah tergantung ketersediaan bahan baku. Belum adanya izin usaha membuat mereka enggan melakukan investasi pada mesin produksi yang lebih modern karena merasa usaha mereka sewaktu-waktu bisa dianggap ilegal atau tidak memiliki perlindungan hukum.

Dari segi manajemen usaha, kondisinya lebih memprihatinkan. Pencatatan keuangan masih bersifat tunggal (mencampur uang pribadi dan uang usaha). Manajemen pemasaran hanya mengandalkan metode *getok tular* (mulut ke mulut) dan sesekali menggunakan media sosial pribadi tanpa strategi *branding* yang jelas. Yang paling krusial adalah manajemen administrasi perizinan. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa mengurus izin itu sulit, mahal, dan harus datang ke kantor dinas yang jauh, padahal sistem OSS telah menyediakan kemudahan akses secara digital.

Persoalan Kondisi Sumber Daya

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Sari Mukti menghadapi tantangan literasi digital. Meskipun mayoritas memiliki *smartphone*, penggunaan teknologi tersebut terbatas pada aplikasi hiburan dan komunikasi (WhatsApp/Facebook). Kemampuan untuk melakukan registrasi akun, pengisian formulir digital yang menggunakan istilah-istilah teknis (seperti KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), serta pemahaman mengenai risiko usaha masih sangat rendah. Selain itu, keterbatasan perangkat komputer di kantor kelurahan dan minimnya petugas yang mahir mengoperasikan sistem OSS RBA (Risk Based Approach) membuat pelayanan perizinan di tingkat lokal tidak berjalan maksimal.

2. PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan analisis situasi di atas, permasalahan yang dihadapi mitra di Kelurahan Sari Mukti dikelompokkan menjadi beberapa poin prioritas yang telah disepakati bersama antara tim pengusul dan pihak kelurahan serta perwakilan pelaku usaha.

A. Permasalahan Prioritas Produksi

Permasalahan utama dalam aspek produksi adalah ketiadaan standar legalitas yang memayungi proses produksi. Tanpa NIB, pelaku usaha tidak dapat mengurus sertifikasi lanjutan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau Sertifikasi Halal. Hal ini menyebabkan produk mereka tidak memiliki jaminan keamanan pangan di mata konsumen luas, sehingga jangkauan distribusi produk hanya terbatas di lingkungan sekitar kelurahan. Ketidakpastian legalitas ini juga menghambat mereka untuk melakukan inovasi pada kemasan karena takut mencantumkan informasi usaha yang belum terdaftar secara resmi.

B. Permasalahan Prioritas Manajemen

Dalam aspek manajemen, permasalahan yang mendesak adalah "Blind Spot" Administrasi Perizinan. Mitra tidak mengetahui bahwa NIB merupakan identitas tunggal yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Mengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Selain itu, terdapat hambatan dalam pemilihan kode KBLI yang sesuai dengan aktivitas usaha mereka. Seringkali, pelaku usaha salah menginput data yang berakibat pada penolakan sistem atau ketidaksesuaian izin dengan realitas usaha di lapangan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sistem pengarsipan dokumen usaha yang baik, sehingga data-data penting sering hilang atau terlupakan.

C. Permasalahan Literasi Teknologi (Digital Gap)

Mengingat sistem OSS berbasis daring (*online*), kendala utama adalah gagap teknologi (gaptek). Pelaku usaha merasa terintimidasi oleh tampilan sistem yang dianggap rumit. Masalah teknis seperti verifikasi email, pengunggahan dokumen pendukung, hingga pemahaman tentang perbedaan tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi) menjadi tembok besar yang menghalangi mereka untuk mandiri secara administratif.

D. Justifikasi Pengusul dan Solusi yang Disepakati

Setelah berdiskusi intensif dengan Lurah Sari Mukti dan ketua kelompok usaha, disepakati bahwa persoalan prioritas yang harus diselesaikan selama program PKM ini adalah *"Legalitas Usaha sebagai Fondasi Ekonomi Produktif"*. Justifikasi penentuan prioritas ini didasarkan pada urgensi bahwa legalitas adalah pintu masuk (entry point) bagi semua bantuan dan pengembangan usaha. Tanpa NIB, pelatihan pemasaran digital atau bantuan alat produksi tidak akan memberikan dampak jangka panjang karena usaha tersebut tetap akan berstatus informal.

Oleh karena itu, program yang diusulkan adalah pendampingan *end-to-end*, mulai dari edukasi literasi digital, pembuatan akun OSS, pemilihan KBLI yang tepat, hingga pendampingan cetak NIB di tempat. Kesepakatan ini diambil agar pelaku usaha tidak hanya mendapatkan dokumen fisik, tetapi juga memiliki pengetahuan mandiri untuk memperbarui data usaha mereka di masa depan melalui sistem OSS secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan program pendampingan ini dirancang menggunakan pendekatan Community-Based Development yang bersifat partisipatif dan aplikatif. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terukur untuk memastikan bahwa setiap permasalahan prioritas mitra tertangani secara tuntas.

1. Tahapan Pelaksanaan pada Bidang Permasalahan Mitra

Kegiatan ini difokuskan pada dua bidang permasalahan utama yang saling terintegrasi, yaitu bidang manajemen (legalitas administrasi) dan bidang produksi/pemasaran (standardisasi produk).

1.1. Bidang Manajemen: Transformasi Legalitas melalui Sistem OSS

Tahapan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah "buta regulasi" dan ketiadaan izin usaha. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

a. Tahap Pra-Kondisi dan Sosialisasi: Tim melakukan pertemuan awal dengan pengurus Kelurahan Sari Mukti untuk memvalidasi data pelaku usaha. Selanjutnya, diadakan sosialisasi kolektif mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas tunggal pelaku usaha. Pada tahap ini, mitra diberikan pemahaman mengenai konsep Risk-Based Approach (RBA).

b. Workshop Literasi Digital: Mengingat kendala utama adalah gagap teknologi, tim mengadakan pelatihan singkat penggunaan smartphone untuk akses layanan publik. Hal ini mencakup pembuatan akun email aktif (sebagai syarat OSS) dan cara mengamankan data digital.

c. Klinik Pendampingan Mandiri (One-on-One): Ini adalah tahap eksekusi di mana tim pengusul mendampingi setiap pelaku usaha secara bergantian untuk melakukan input data ke sistem OSS. Proses dimulai dari pembuatan hak akses, pengisian data profil usaha,

pemilihan kode KBLI yang akurat, hingga tahap akhir yakni penerbitan NIB. Tim memastikan setiap mitra berhasil mengunduh dan mencetak dokumen legalitas mereka di tempat.

1.2. Bidang Produksi dan Pemasaran: Standardisasi dan Identitas Produk

Setelah legalitas manajemen terpenuhi, tahap selanjutnya adalah memberikan nilai tambah pada aspek produksi dan pemasaran:

a. Pelatihan Standardisasi Label Produksi: Tim memberikan edukasi mengenai cara mencantumkan informasi legalitas (NIB) pada kemasan produk. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Mitra diajarkan elemen-elemen penting dalam label, seperti nama produk, berat bersih, kode produksi, dan masa kedaluwarsa.
b. Digital Branding dan Pemasaran Lokal: Mitra didampingi untuk mendaftarkan lokasi usaha mereka di Google Maps (Business Profile) menggunakan data NIB yang telah terbit. Selain itu, dilakukan simulasi pengambilan foto produk yang estetis menggunakan kamera ponsel untuk keperluan promosi di media sosial.
c. Integrasi Manajemen Keuangan Sederhana: Pelaku usaha diberikan buku saku keuangan sederhana untuk mencatat arus kas harian, agar modal usaha tidak lagi tercampur dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga.

2. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif mitra. Pola partisipasi yang diterapkan bukan sekadar sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai subjek penggerak:

a. Kontribusi Data dan Informasi: Mitra secara aktif menyediakan dokumen kependudukan (KTP/KK) dan data spesifik mengenai jenis usaha yang dijalankan untuk keperluan input sistem.
b. Penyediaan Tempat dan Fasilitas: Pihak Kelurahan Sari Mukti berpartisipasi dengan menyediakan ruang pertemuan, koneksi internet lokal, serta mengerahkan staf kelurahan untuk mendampingi mobilitas tim pengusul di lapangan.
c. Partisipasi Aktif dalam Pelatihan: Para pelaku usaha berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian workshop dari awal hingga akhir, termasuk sesi praktik mandiri dalam mengoperasikan aplikasi OSS di ponsel masing-masing.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas solusi yang ditawarkan:

a. Evaluasi Proses: Dilakukan melalui pengamatan langsung selama pendampingan. Indikatornya adalah ketepatan waktu pelaksanaan dan antusiasme kehadiran mitra dalam setiap sesi.
b. Evaluasi Hasil (Output): Tim melakukan verifikasi terhadap jumlah NIB yang berhasil diterbitkan. Target keberhasilan adalah 100% dari mitra yang didampingi berhasil memiliki NIB yang valid dan sesuai dengan jenis usahanya.
c. Evaluasi Dampak (Outcome): Dilakukan melalui kuesioner singkat pasca-kegiatan untuk mengukur tingkat kepercayaan diri mitra dalam menjalankan usaha dan pemahaman mereka mengenai manfaat legalitas yang telah diperoleh.

4. Keberlanjutan Program (Sustainability)

Agar dampak kegiatan PKM ini tidak berhenti setelah masa pengabdian selesai, tim merancang strategi keberlanjutan sebagai berikut:

Pembentukan Kader Relawan OSS: Tim melakukan transfer of knowledge kepada 2-3 orang staf kelurahan atau pemuda setempat (Karang Taruna). Mereka dilatih menjadi mentor lokal yang mampu membantu warga lain di luar kelompok mitra binaan saat ini untuk mengurus NIB secara mandiri.

Pojok Layanan Mandiri Kelurahan: Tim menghibahkan modul panduan teknis yang disusun dalam bahasa yang sederhana kepada pihak kelurahan sebagai referensi tetap. Kantor kelurahan akan menjadi pusat informasi perizinan mandiri bagi warga Sari Mukti.

Monitoring Berkala Digital: Tim tetap membuka ruang konsultasi melalui grup komunikasi (WhatsApp Group) selama 6 bulan pasca-kegiatan untuk memantau apakah NIB tersebut benar-benar digunakan untuk akses permodalan atau pengembangan usaha lebih lanjut. Hal ini memastikan bahwa mitra tidak merasa "ditinggalkan" setelah dokumen administrasi mereka terbit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis situasi dan identifikasi permasalahan prioritas yang telah dipaparkan

sebelumnya, tim pengusul menawarkan rangkaian solusi komprehensif yang dirancang untuk mentransformasi usaha informal menjadi entitas bisnis legal yang berdaya saing. Solusi ini disusun berdasarkan urutan prioritas yang paling mendesak bagi mitra di Kelurahan Sari Mukti.

1. Sosialisasi dan Edukasi Literasi Regulasi Berbasis Risiko (OSS-RBA)

Solusi pertama yang ditawarkan adalah penyelenggaraan workshop edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan pemahaman sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Permasalahan utama mitra adalah ketakutan dan stigma bahwa pengurusan izin usaha itu rumit dan mahal. Oleh karena itu, langkah awal adalah mengubah pola pikir (*mindset*) pelaku usaha. Dalam sesi ini, tim akan membedah struktur regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kategori risiko rendah untuk mendapatkan perizinan tunggal. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban pemilik NIB, manfaat akses perbankan, serta perlindungan hukum yang melekat pada izin resmi.

a. Luaran (Manajemen): Peningkatan pengetahuan mitra sebesar 80% terkait regulasi perizinan (diukur melalui *pre-test* dan *post-test*).
b. Luaran Terukur: Tersedianya modul panduan praktis "Langkah Mudah NIB" sebanyak 50 eksemplar untuk arsip kelurahan dan mitra.

2. Pendampingan Teknis dan Asistensi Registrasi NIB secara *On-the-Spot*

Solusi kedua adalah inti dari program ini, yaitu pendampingan teknis satu per satu (*one-on-one coaching*) untuk melakukan registrasi akun dan penerbitan NIB melalui portal OSS. Tim pengusul akan menyediakan perangkat pendukung (laptop dan akses internet) serta membimbing pelaku usaha dalam menentukan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tepat agar sesuai dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan. Pendampingan ini dilakukan secara langsung hingga dokumen NIB terbit dan dicetak. Solusi ini menjawab permasalahan "gap digital" di mana pelaku usaha memiliki perangkat tetapi tidak mampu menavigasi sistem birokrasi digital yang teknis.

a. Luaran (Produksi/Manajemen): Kepemilikan dokumen legalitas resmi (NIB) bagi seluruh mitra binaan.
b. Luaran Terukur: Terbitnya minimal 30 sertifikat NIB baru bagi pelaku UMK di Kelurahan Sari Mukti dalam satu periode kegiatan.

3. Pelatihan Manajemen Administrasi dan Digital Branding

Setelah legalitas terpenuhi, solusi selanjutnya adalah memperkuat tata kelola usaha. Tim menawarkan pelatihan manajemen administrasi sederhana, yang mencakup cara memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta cara mendokumentasikan aset usaha sebagai syarat pengajuan modal ke lembaga keuangan. Selain itu, dilakukan pelatihan *digital branding* dasar. NIB yang telah dimiliki akan digunakan sebagai dasar identitas pada label kemasan dan profil usaha di platform digital (seperti Google Maps Business dan media sosial). Hal ini bertujuan agar identitas legal selaras dengan identitas visual usaha di mata konsumen.

a. Luaran (Manajemen): Tersusunnya buku kas sederhana dan pembuatan akun bisnis digital yang terverifikasi.
b. Luaran Terukur: 100% mitra memiliki akun profil bisnis digital dan draf desain label produk yang mencantumkan nomor NIB.

4. Inisiasi "Pojok Literasi Digital" di Kantor Kelurahan

Untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) pasca program, solusi keempat adalah pembentukan unit layanan mandiri atau "Pojok OSS" di kantor kelurahan. Tim pengusul akan melatih staf kelurahan setempat agar mampu menjadi fasilitator bagi warga lain yang ingin mengurus izin usaha di masa mendatang. Solusi ini memecahkan masalah keterbatasan SDM kelurahan yang sebelumnya kurang menguasai teknis OSS.

a. Luaran (Sosial/Layanan): Terbentuknya sistem layanan konsultasi perizinan mandiri di tingkat kelurahan.
b. Luaran Terukur: Minimal 2 orang staf kelurahan bersertifikat pelatihan internal sebagai "Relawan OSS" lokal.

Hasil Riset Tim Pengusul yang Berkaitan

Solusi yang ditawarkan di atas bukan sekadar rencana aksi, melainkan berlandaskan pada hasil riset dan observasi yang telah dilakukan oleh tim pengusul sebelumnya. Berikut adalah poin-poin keterkaitannya:

a. Riset Literasi Digital UMKM (2023): Hasil penelitian awal tim menunjukkan bahwa hambatan utama digitalisasi di pedesaan/kelurahan bukan pada ketersediaan sinyal internet, melainkan pada "kecemasan teknis" (*technological anxiety*). Oleh karena itu, solusi pendampingan langsung dipilih karena lebih efektif daripada sekadar pembagian

brosur atau sosialisasi satu arah.

b. Studi Identifikasi KBLI (2024): Riset tim menemukan bahwa banyak pelaku usaha mikro mengalami kegagalan sistem OSS karena kesalahan memilih kode KBLI 5 digit yang berakibat pada status "risiko menengah" yang membutuhkan verifikasi lanjut. Berdasarkan riset ini, tim telah menyiapkan daftar pemetaan KBLI khusus untuk usaha tipikal di Sari Mukti agar proses penerbitan NIB bisa berlangsung instan (otomatis terbit).

c. Evaluasi Program Serupa: Berdasarkan evaluasi kegiatan di wilayah lain, tim menemukan bahwa pemberian NIB tanpa diikuti pelatihan manajemen keuangan seringkali membuat dokumen tersebut hanya menjadi "pajangan" tanpa memberikan dampak ekonomi. Maka dari itu, dalam program di Sari Mukti ini, solusi manajemen keuangan dan *branding* diintegrasikan sebagai satu paket tak terpisahkan.

Dengan implementasi seluruh solusi ini secara sistematis, diharapkan Kelurahan Sari Mukti dapat menjadi *pilot project* kelurahan sadar legalitas yang mampu menggerakkan ekonomi produktif berbasis data dan hukum yang kuat.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kelurahan Sari Mukti dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki legalitas usaha resmi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan literasi digital serta pemahaman yang minim mengenai alur regulasi perizinan berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha sulit mengakses bantuan modal perbankan, program bantuan pemerintah, maupun perluasan pasar yang lebih luas.

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta asistensi langsung kepada para pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha secara mandiri melalui platform OSS. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi secara kolektif mengenai pentingnya legalitas usaha, pelatihan teknis penggunaan aplikasi OSS, serta pendampingan *one-on-one* untuk penginputan data hingga sertifikat NIB terbit. Melalui pendekatan ini, hambatan teknis seperti pembuatan akun dan pemilihan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dapat diatasi dengan efektif.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kesadaran hukum pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti. Secara konkret, sejumlah pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB secara instan selama proses pendampingan berlangsung. Selain aspek administratif, kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi para pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya secara formal. Kesimpulannya, pendampingan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat yang berbasis digital dengan realitas kemampuan teknologi masyarakat di tingkat kelurahan. Diharapkan dengan legalitas yang lengkap, daya saing ekonomi lokal di Kelurahan Sari Mukti dapat terus meningkat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara; 2023.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia; 2021.

Suryana. Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat; 2013.

Badan Pusat Statistik. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Jakarta: BPS RI; 2020.

Prasetyo A, Susanti E. Pendampingan Literasi Digital dan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM di Kawasan Urban. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mikro. 2023;5(2):112-125.

Haryanti S, dkk. Analisis Hambatan Implementasi Online Single Submission (OSS) pada Usaha Mikro Kecil. Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi. 2022;10(1):45-58.

Kementerian Investasi/BKPM. Panduan Teknis Pendaftaran NIB bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan. Jakarta: BKPM; 2024.

Rahayu S. Manajemen Keuangan Sederhana dan Digital Branding untuk Usaha Rumah Tangga. Yogyakarta: Andi Offset; 2021.

Nugroho D. Transformasi Ekonomi Informal ke Formal: Pendekatan Community-Based Development. Jurnal Sosiologi Ekonomi. 2024;12(3):201-215.

Sari R, Pratama M. Evaluasi Keberlanjutan Program PKM melalui Pembentukan Kader Lokal di Tingkat Kelurahan. Jurnal Inovasi dan Bakti Masyarakat. 2023;4(4):330-342.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Muhammad Rezfah Omar, Maddenleo T. Siagian, Annisa Intan Wiranti
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: rezfahomar@gmail.com

ABSTRAK.

Kekerasan atau *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas. Kekerasan seksual atau *sexual abuse*, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, yang berbentuk penyerangan. Kekerasan terhadap pekerja perempuan ialah kategori penyerangan, yang menimbulkan cidera fisik dan memberi trauma emosional. Hal ini akan menaikkan resiko menyangkut kesehatan dan keselamatan setiap pekerja perempuan, dan harkat martabat perempuan yang harus diayomi. Perihal itu, siapapun pelaku kekerasan seksual terhadap pekerja merupakan aktivitas yang berbentuk kejahatan yang melanggar hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 46 dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode pendidikan pedagogi karena peserta yang mengikuti sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai maksud topik yang dibahas. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja yang merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Bentuk perlindungan bagi pekerja perempuan meliputi pemberian restitusi dan kompensasi, layanan medis atau konseling serta bantuan hukum. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah kurangnya mekanisme pelaporan yang aman, rendahnya kesadaran hukum, serta ketakutan korban akan stigma sosial dan kemungkinan pemecatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban Kekerasan Seksual, Tempat Kerja

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum *(rechstaat),* tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan *(machtstaat).* Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. (Laurensius Arliman, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen) Pasal 28E mengatur, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.Tujuan Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilansosial. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat Indonesia menerima perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Namun, kenyataan di masyarakat sering kali bertolak belakang dengan tujuan negara.

Saat ini, permasalahan hukum semakin banyak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang pesat. Perubahan ini menyebabkan pola perilaku masyarakat menjadi lebih kompleks dan sering kali tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, yang dapat berujung pada pelanggaran tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan adalah fenomena nyata dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan kejahatan dari waktu ke waktu, serta kemampuannya untuk menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Salah satu contoh umum dari kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan isu yang mendapatkan perhatian besar di masyarakat. Kasus-kasus kekerasan seksual sering dilaporkan di media cetak maupun elektronik.

Secara historis, tindak pidana ini sudah ada sejak lama sebagai bentuk kejahatan klasik yang selalu beradaptasi dengan perkembangan budaya manusia. Meskipun bentuknya mungkin tidak banyak berubah, kejahatan ini terus ada dan berkembang seiring waktu. kekerasan seksual masih sering terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di tempat kerja. Isu ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik korban tetapi juga memengaruhi dinamika sosial, budaya organisasi, dan produktivitas kerja.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual diantaranya adalah kesempatan atau keadaan, keinginan atau nafsu, keingintahuan tentang perempuan dan penampilan perempuan. Selain menunjukkan faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual juga persoalan mendasar saat ini adalah kehampaan spiritual yang berujung pada krisis moral.

Dan untuk tiap-tiap kasus tidak selalu sama, baik jenis maupun tingkat yang mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, karena masing-masing dilandasi motivasi yang berbeda. (Anggreany Haryani Putri, 2021)

Perbuatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak untuk mencari, memperoleh, dan memilih pekerjaan sesuai dengan keinginan, bidang keilmuan, atau keterampilan seseorang. Hak atas Perlindungan di Tempat Kerja, Pekerja memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari tindakan tersebut dengan menetapkan kebijakan serta prosedur pencegahan yang jelas.

Perlindungan terhadap tenaga kerja diatur dalam preambule huruf d Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja atau buruh. Hak-hak tersebut mencakup kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, cuti, hak berunding, hak mogok, jaminan sosial dan hak lainnya. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari Tindakan dari Tindakan kekerasan seksual di tempat kerja, termasuk yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja tertulis di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yaitu sebuah upaya yang di lakukan untuk mengatur dan memastikan terjaminnya seluruh hak dasar para pekerja. Hak-hak dimaksud ialah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan, hak perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, hak perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan hak untuk membentuk menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam Pasal 26 Ayat 1 point j, berbunyi turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya

Kekerasan seksual adalah perbuatan menyimpang yang secara tidak langsung berupaya untuk memaksa orang lain untuk berhubungan seksual dan memposisikan korban sebagai objek keinginan pelaku. Secara hirarki perempuan harus dilindungi dan diberikan kehati-hatian khusus sehingga perempuan dapat menjalin hubungan industrial yang baik untuk mencapai

kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. (Amira Atsil Abigael Wegni, 2024) Sebagian besar korban adalah perempuan yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar mereka bisa hidup bebas dan terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan martabat dan hak-hak manusia. Dampak dari kekerasan seksual meliputi stress, kecemasan, depresi, penurunan produktivitas, serta dampak negatif terhadap hubungan interpersonal dan karier korban. (Siti Awaliyah, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi korban dan menegakkan hukum, sering kali implementasinya menghadapi berbagai kendala. Ketidakpastian hukum dan adanya stigma sosial terhadap pelapor menjadi beberapa isu yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. (Desi Puspita Sari, 2023)

Berbagai undang-undang dan kebijakan anti-kekerasan seksual telah diperkenalkan di banyak negara untuk memberikan perlindungan bagi korban. Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan mendukung korban, sering kali implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum yang tidak konsisten, ketidakpastian hukum, dan kekurangan dalam kebijakan internal perusahaan.

Praktik keadilannya dari dulu sampai sekarang, masyarakat maupun oknum instansi yang terlibat di dalamnya seringkali mengabaikan dan memandang sebelah mata tindak pidana ini. Hampir semua masyarakat secara sengaja ataupun tidak sengaja sudah pernah melakukan tindak pidana ini dan sebagian besar perempuan telah menjadi korbannya. Namun sedikit sekali kasus yang dilaporkan karena kurangnya alat bukti beserta saksi, atau karena korban telah diancam oleh pelaku sehingga mereka terganggu secara psikologis. Maka berdasarkan apa yang seringkali terjadi, secara viktimologis hukum pidana kita belum mengakomodasi perlindungan korban secara memadai. KUHP itu sendiri dapat dibilang diskriminatif karena tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban. Hal itu terlihat dalam pengaturan pasal-pasalnya lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan untuk melindungi

perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. (Kathryn Kirsten Voges, 2022)

Perlindungan hukum terhadap korban ditempatkan di posisi tertinggi karena korban tidak hanya dirugikan secara fisik namun materiil, psikologis, menanggung penderitaan sebagai sarana terwujudnya kepastian hukum dengan mengemukakan dan merekonstruksi kejahatan yang menimpa dirinya. Frekuensi kejadian kekerasan seksual yang tinggi menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang dan kebijakan anti-kekerasan, implementasinya masih sering mengalami kendala.

Komnas Perempuan memaparkan bahwa pada tahun 2023 sampai dengan 2024, terdapat sebanyak 4.179 pengaduan kekerasan seksual di tempat kerja. Masalah hukum yang terjadi di dunia kerja, khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap pekerja. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu seorang Wanita berinisial A.D umur 24 tahun yang bekerja di PT. IKEDA di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya. Pelaku memanfaatkan posisinya sebagai manajer bagian umum untuk melecehkan staffnya. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 2023. Berdasarkan keterangan korban ia mendapatkan pelecehan secara verbal dan fisik. Pelaku melecehkan korban saat sedang bekerja pada saat itu tangan korban disentuh oleh pelaku, dan melontarkan perkataan "tangan kamu halus banget ya" yang merupakan bentuk dari *bodyshaming* dan pelecehan secara verbal. Karena perkataan tersebut mengandung unsur ketertarikan terhadap korban. Lalu pelaku juga memanfaatkan jabatannya karena saat itu bertepatan dengan kontrak kerja korban yang akan berakhir, tetapi manajernya memberikan syarat untuk menerima ajakan *staycation* bersama dengan manajer jika kontraknya ingin diperpanjang. Jika korban menolak maka pelaku tidak akan memperpanjang kontrak kerja korban. Pelaku menawarkan syaratnya melalui pesan *WhatsApp*. Tetapi korban selalu menolak ajakan manajer. Berdasarkan keterangan korban banyak pekerja lain yang diancam oleh menejer perusahan tersebut, tetapi mereka tidak berani melapor.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Pamulang melakukan penyuluhan hukum kepada para siswa SMA Negeri 46 Jakarta dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual"*.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu metode pendidikan pedagogi karena peserta yang mengikuti sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai maksud topik yang dibahas. Adapun metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Sebelum Kegiatan

Pada tahap ini, yaitu tahap sebelum dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu meliputi:

a) Survei lokasi, yang merupakan tahapan untuk mengetahui tentang keadaan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 46 Jakarta, Jalan Masjid Darrusalam Blok A No. 23 – 25 RT. 001 RW. 006, Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
b) Setelah dilakukan survei lokasi, maka selanjutnya dari hasil tersebut ditetapkan mengenai lokasi pelaksanaan dan sasaran pesertanya;
c) Pengabdi menyusun bahan materi yang akan dipaparkan berupa *slide* presentasi dan *hard copy* materi untuk peserta.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, peserta Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan pemahaman terkait "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" yang bersifat edukasi ataupun penyuluhan, adapun hal demikian dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

a) Pemaparan Materi; Metode ini diambil guna memberikan pemahaman dan penjabaran tentang materi perlindungan hukum dan hak-hak anak korban kekerasan seksual.
b) Diskusi serta Tanya Jawab; Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikiran para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai topik yang dibahas.

c. Tahap Pasca Kegiatan

Pada tahap ini, Pengabdi ditugaskan untuk menyusun Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mempertanggung-jawabkan hasil dari kegiatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pekerja Perempuan

Mochtar Kusumaardmadja menjelasakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarkat dan juga meliputi lembaga-lembaga, instituions atau intitusi, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat suatu kenyataan. (Neni Sri Imaniyanti, 2019)

Pekerja adalah setiap penduduk dalam usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomis, baik dalam hubungan kerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja di sektor informal lainnya. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (4) memberikan pengertian: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun." (Sonhaji, 2020)

Istilah pekerja / buruh memang sering digunakan didalam hukum ketenagakerjaan atau di lingkungan Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. (Muhammad Sadi, Soebandi, 2020) Pengertian tenaga kerja lebih luas dari pengertian pekerja / buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja / buruh yaitu tenaga kerja yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja.

Pengertian tenaga kerja atau dapat disebut sebagai *manpower* menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya mencakup penduduk yang sudah atau sedang nekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. (Lalu Husni, 2017). Beberapa peristilahan Pekerja menurut undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yaitu, pekerja anak, pekerja laki-laki, pekerja perempuan, dan pekerja penyandang cacat.

Tenaga kerja wanita atau Pekerja Perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah dari perintah pemberi kerja yaitu dapat dikatakan sebagai (pengusaha, badan hukum atau badan- badan hukum lainnya). Mengingat Pekerja perempuan sebagai tenaga kerja wanita

ialah pihak yang lemah dari majikannya, atasannya yang kedudukannya lebih kuat, maka Pekerja Perempuan perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan untuk meningkatkan dan mengkualifikasi diri merupakan sebagai alasan mengapa perempuan banyak yang ingin bekerja. Pendapat ini menyatakan dan memberikan sebuah gambaran bahwasanya apapun alasannya para perempuan ingin bekerja tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan kontribusi maupun uang yang tidak sedikit kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pada kenyataan sekarang ini banyak Pekerja Perempuan yang dipekerjakan baik dipagi hari maupun malam hari, seperti halnya pada perusahaan-perusahaan pertenunan dan perusahaan elektronik, dan lain-lain.

Peningkataan kebutuhan ekonomi dari setiap individu yang mendesak serta kurangnya penghasilan, dengan adanya kesempatan untuk bekerja dibidang industri maupun non industri telah memberikan daya tarik bagi setiap Pekerja Perempuan. Beberapa alasan telah mendasari bahwa perempuan harus bekerja untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena tidak ada anggota keluarga lain yang mencari nafkah, namun ada pula Pekerja Perempuan yang bekerja karena memang berniat untuk mencapai karier yang baik dalam dunia kerja.

Menurut Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja perempuan adalah perempuan yang sudah dewasa, perempuan yang dianggap dewasa disini adalah perempuan yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk orang yang belum dewasa.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual atau *sexual abuse* menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang perempuan. Bentuk – bentuk kekerasan seksual seperti dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Kekerasan seksual juga dapat dikatakan sebagai penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi dan bersetubuh atau tidak, dan tanpa memperdulikan

hubungan antara pelaku dan korban. Pembedaan fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak hanya sekedar melalui perilaku fisik semata. (Makhfudz. 2020)

Kekerasan ini memiliki tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, baik terjadi didepan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan sebagai tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki- laki. Kekerasan terhadap perempuan termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang sebagian dari serangan yang sistematis atau luas yang ditujukan terhadap penduduk sipil seperti: (Galuh Wandita,2022)

a. Pembunuhan dan Pemusnahan;
b. Perbudakan;
c. Penyiksaan;
d. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
e. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penghamilan paksa, pemandulan atau sterailisasi secara paksa atau bentuk keekrasan seksual lain yang setara;
f. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang setara, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadp badan, mental dankesehatan fisik seseorang.

Skala nasional realitas sosial Indonesia memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang domestik maupun publik, di segala waktu dan dilakukan oleh banyak orang dengan identitas sosio-kultural yang beragam, dari yang dianggap sebagai *orang terhormat*, terpelajar dan dianggap *shaleh* sampai yang dianggap *orang rendahan* dan *manusia pinggiran*. Pada sisi lain kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan secara individual melainkan juga oleh institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kehilangan akal untuk dapat mengidentifikasi secara pasti identitas orang yang diharapkan dapat menjamin keamanan perempuan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan. Orang-orang yang paling dekat dan paling terpercaya dengan perempuan sekalipun seperti ayah, kakak, adik, paman, majikan, atasan, dalam sejumlah kasus

terbukti juga terlibat dalam aksi kekerasan. (Abdul Wahid, 2021)

Menurut jamil (2003), menjelaskan bahwa kekerasan telah dibagi menjadi empat bagian, yaitu yang dimana defenisinya menjelaskan:

a. Kekerasan langsung, yaitu mengacu kepada tindakan yang telah menyerang fisik seseorang atau psikologi seseorang tersebut secara langsung.
b. Kekerasan tidak langsung, yang dimana diartikan kekerasan tersebbut mengacu tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kekerasan ini bisa berujung membunuh seseorang, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat, atau intitusi).
c. Kekerasan represif, yang berkaitan dengan pencabutan hak – hak dasar selain hak untuk hidup dan hak seseorang untuk dilindungi dari kecelakaan yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
d. Kekerasan alienatif, merujuk kepada pencabutan hak – hak individu yang lebih tinggi.

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kepada siap saja, sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan seksual harus dibuat perlindungan hukumnya untuk setiap korban tindak kekerasan yang tidak dapat dihindari, dikarenakan bukan berkurang namun semakin marak. Kekerasan telah diistilahkan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang (*overt*) terbuka atau tertutup (*covert*), baik kekerasan tersebut bersifat menyerang (*offiensief*) atau perilaku bertahan (*deffensive*), yang disertai menggunakan kekuatan paksaan kepada orang lain. Orang – orang yang menjadi kekerasan murni karena kebetulan atau karena situasi yang bukan diciptakan yang dimana mereka tidak perkirakan atau tidak dapat dicegahnya sehigga tidak menjadi tanggung jawab yang harus mereka jalani, karena kriteria rasional sekalipun.

Terdapat 5 Bentuk - Bentuk Pelecehan Seksual yang biasanya terdapat di tempat kerja dan Pelaku yang melakukannya diantaranya sebagai berikut:

a. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
b. Pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

c. Pelecehan non-verbal / isyarat, yaitu biasanya tubuh dan atau gerakan tubuh menjerumus lebih seksual, kerlingan yang dilakukan berulang- ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilatbibir, atau lainnya.
d. Pelecehan visual, yaitu yang biasanya memperlihatkan materi keranah pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan moda komunikasi elektronik lainnya.
e. Pelecehan psikologis / emosional, yaitu permintaan ajakan yang terus menerus yang tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan bersifat seksual.

Pada dasarnya, pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Adapun pelakunya bisa siapa saja, misalnya: atasan, bawahan, rekan kerja, klien, agen, atau supplier. (Ida Ruwaida Noor, 2021). Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi secara umum terjadi akibat "posisi rentan" perempuan yang disebabkan masih kuatnya budaya patriarkhi yang diskriminatif –subordinatif dan "relasi kuasa yang timpang" dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua, Buruh dan majikan, pekerja perempuan (pegawai) dan atasannya, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan tersebut, terlebih lagi Pekerja Perempuan yang berstatus sebagai bawahan yang diwajibkan menaati setiap perintah dari atasannya. Selain itu, setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata - mata karena manusia tersebut perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan / penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang dialami Pekerja Perempuan merupakan bentuk permasalahan yang luas, dapat saja kekerasan terhadap perempuan berbentuk kekerasan fisik, non fisik, atau verbal dan kekerasan seksual yang tempat kejadiannya didalam lingkup Pekerjaan. Pekerja Perempuan sering mendapatkan Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apa pun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan

persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.

3. Sanksi Pidana

Dalam suatu sistem sebuah hukum di dalam sebuah negara, pemberlakuan *straaf* atas pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan secara autotiratif oleh pemerintah diatur dalam hukum pidana. Prof. Jan Remmelink mengatakan bahwa hukum pidana merujuk pada ketentuan yang menetapkan syarat yang mengikat negara, serta aturan – aturan pidana yang diperkenankan, yaitu hukum pidana positif yang mencakup (Andika Wijaya, 2016):

a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ
b. organ yang dinyatakan berwenang oleh undang – undang dikaitkan (ancaman) pidana, yaitu norma-norma yang harus ditaati siapa saja.
c. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana – sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi pelanggaan norma, hukum penitenser atau lebih luas, hukum tentang sanksi pidana.
d. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma – norma.

Prof. Simons mengartikan sanksi pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan engan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sementara R. Soesilo memahami pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang – undang hukum pidana. (Wiwik Afifah, 2018). Pembahasan dari penerapan sanksi pidana tentang tujuan pemidanaan memiliki tiga pokok pikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan, yang dimana tujuan umumnya sama dengan pendapat pada penulis bangsa Romawi, yaitu:

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan.
c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

R. Soesilo menjabarkan bahwa tujuan dari sanksi pemidanaan sebagaimana pendapat

beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan pepatah "siapa membunuh harus dibunuh", teori mana yang disebut sebagai teori pembalasan (*vergeldings-theorie*)
b. John Paul Ansel Von Feurebach, berpendapat bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mana disebut teori mempertakutkan (*afchrikkingstheorie*)
c. Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*), dimana hukuman ditunjukkan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan.
d. Teori gabungan, dimana dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi dimaksud lain – lainya (pencegahan, mmpertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. (R. Soesilo)

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat, sehingga terdapat kepastian dalam lalu lintas hubungan tersebut. Masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran / kejahatan yang terjadi. Untuk itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. (Elwi Danil, 2017)

Penggunaan perasaan hukum atau pertimbangan hati nurani selaras dengan karakteristik sanksi pidana yang bersifat *ultimum remidium* atau sebagai sarana terakhir dalam hal tidak tersedia upaya lain yang lebih efektif. Pertimbangan efektivitas dan efisiensi dikedepankan untuk mengimbangi pendekatan legalistic yang menetukan bahwa penegakan hukum adalah bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum (*rechtszakerhaid / legal certainly*). Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakan hukum dijiwai oleh semangat individualism yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Sehingga dengan asas individualitas seorang dapat berlindung dibalik asas

legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama. (Ali Zaidan, 2016)

Hukum pidana adalah hukum yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak pribadi mereka ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari perorangan, golongan atau penguasa. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi tidak hanya untuk mencegah tindakan sewenang - wenang dari pemerintah saja, tetapi dapat juga berfungsi untuk individu (pelaku), baik si pelanggar maupun hukum, korban maupun masyarakat. Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorort, dianalisis dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung. (Kadri Husin, 2016)

Makna pidana sering diartikan sebagai suatu kebiasaan sosial yang mempunyai sesuatu yang yang tidak benar di dalamnya, adapun yang lain pidana disinonimkan dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana.

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban ialah sebagai janji – janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum. Perlindungan Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai – nilai, dan hak asasinya. (C. Maya Indah, 2021)

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif Atau melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum apabila diperlukan aparatur penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa. Oleh karena itu, penegakan hukum dari sudut objek nya yaitu segi hukumnya. Dalam hal ini pengertian mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut peraturan yang formal dan tertulis saja. (Yudhi Setiawan, 2017)

Hukuman yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat ialah Hukum Pidana yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak pribadi mereka ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari perorangan, golongan atau penguasa. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi tidak hanya untuk mencegah tindakan sewenang- wenang dari pemerintah saja, tetapi dapat juga berfungsi untuk individu (pelaku), baik si pelanggar maupun hukum, korban maupun masyarakat. Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorort, dianalisis dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung. (Kadri Husin, 2016)

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sectoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan Ketenagakerjaan menyangkut multidimensi

dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, atau buruh. Oleh karena itu pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. (Eko Wahyudi, 2016)

Sexual harassment, power harassment, ataupun workplace harassment adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang ini menjadi payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak – hak dasar buruh, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sectoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nsional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan Ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, atau buruh. Oleh karena itu pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. (Eko Wahyudi, 2016)

Beberapa norma didalam UU No. 13 Tahun 2003 yang dapat dikategorikan sebagai larangan *harassment* berada dipasal 5 UU ketenagakerjaan: "*setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*" dan pasal 6 UU ketenagakerjaan yaitu "*Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha*"

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi berbagai aspek lingkungan kerja dan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai jenis dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja, yang mencakup tindakan verbal, non-verbal, dan fisik, serta dampak psikologis yang menyertainya. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai setiap bentuk kekerasan seksual yang umum ditemukan (Sari, 2020):

a. Kekerasan Verbal

a) Komentar Seksual: Bentuk ini mencakup ucapan atau lelucon yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, baik yang bersifat langsung maupun tersirat. Contoh komentar seksual meliputi pujian yang bersifat pribadi mengenai penampilan fisik atau sugesti seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman.

b) Gosip atau Desas-desus Seksual: Ini termasuk penyebaran informasi atau rumor mengenai kehidupan seksual seseorang di lingkungan kerja. Gosip semacam ini tidak hanya merendahkan martabat korban tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan suasana kerja secara keseluruhan

b. Kekerasan Non-Verbal

a) Tatapan atau Isyarat Seksual: Bentuk kekerasan ini meliputi tatapan tidak sopan atau ekspresi wajah yang bersifat seksual. Tatapan atau isyarat tubuh yang menyinggung dapat menciptakan rasa tertekan dan ketidaknyamanan bagi korban.

b) Materi Seksual: Penyebaran gambar, poster, atau materi lain yang bersifat seksual di tempat kerja, baik dalam bentuk cetakan maupun melalui saluran digital seperti email atau media sosial internal perusahaan. Materi semacam ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak profesional dan merugikan.

c. Kekerasan Fisik

a) Sentuhan Tanpa Izin: Ini mencakup segala bentuk sentuhan yang tidak diinginkan, seperti meraba atau memeluk seseorang tanpa persetujuan. Sentuhan semacam ini sering kali dirasakan sebagai pelanggaran yang serius terhadap privasi dan batasan pribadi.

b) Pemaksaan Seksual: Bentuk kekerasan ini melibatkan pemaksaan atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual, yang bisa terjadi melalui ancaman atau paksaan secara fisik. Pemaksaan seksual sering kali menciptakan rasa takut dan ketidakberdayaan pada korban.

d. Kekerasan Psikologis

a) Ancaman atau Paksaan: Penggunaan kekuasaan atau otoritas untuk mengancam atau memaksa korban agar melakukan aktivitas seksual sebagai syarat untuk promosi, kenaikan gaji, atau mempertahankan pekerjaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga merusak kesejahteraan mental korban.

b) Isolasi atau Pengucilan: Mempermalukan atau mengucilkan korban di lingkungan kerja sebagai bentuk balasan atau manipulasi setelah korban menolak perilaku seksual yang

tidak diinginkan. Pengucilan semacam ini dapat menambah beban emosional dan mengganggu hubungan kerja yang sehat.

Temuan ini menekankan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja tidak terbatas pada tindakan fisik semata, melainkan mencakup berbagai bentuk interaksi yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan merugikan. Adanya beragam bentuk kekerasan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai isu ini, serta perlunya pelatihan dan kebijakan yang efektif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Pekerja atau buruh yang menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja memiliki berbagai hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini dirancang untuk melindungi korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan serta dukungan yang diperlukan. Berikut adalah penjelasan hak-hak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Putri, 2021):

a. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan di Tempat Kerja; Perlindungan dari Kekerasan Seksual: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Perusahaan diwajibkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, termasuk dengan adanya kebijakan dan prosedur pencegahan yang jelas.
b. Hak atas Informasi; Korban kekerasan seksual berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan transparan mengenai seluruh proses yang mereka jalani, termasuk penanganan kasus, perlindungan yang diberikan, dan upaya pemulihan yang dilakukan. Hak ini mencakup kewajiban bagi pihak berwenang atau lembaga yang menangani kasus untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah hukum yang sedang berlangsung, serta informasi mengenai hasil akhir dari proses hukum tersebut. Dengan demikian, korban akan memiliki pemahaman yang utuh mengenai perkembangan kasus mereka dan keputusan yang diambil, serta merasa lebih terlibat dan dilindungi dalam proses hukum (Arum Sari, 2023).
c. Hak Mendapatkan Dokumen Hasil Penanganan; Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk menerima dokumen resmi yang mencatat hasil dari penanganan kasus mereka. Hak

ini penting karena memungkinkan korban untuk memeriksa dan memahami langkah-langkah yang telah diambil selama proses penanganan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi. Dengan adanya akses terhadap dokumen tersebut, korban dapat memperoleh kejelasan mengenai keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang dilakukan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus mereka.

d. Hak atas Layanan Hukum; Korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan layanan hukum yang memadai. Hak ini meliputi akses ke advokat atau konselor hukum yang dapat memberikan bantuan selama proses hukum, termasuk nasihat hukum yang relevan dan representasi hukum yang diperlukan. Dukungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat menjalani proses hukum dengan pemahaman yang jelas dan mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.

e. Hak atas Penguatan Psikologis; Dukungan psikologis merupakan bagian integral dari pemulihan korban setelah mengalami kekerasan seksual. Korban berhak untuk mendapatkan layanan konseling atau dukungan emosional yang diperlukan untuk membantu mereka pulih secara mental. Layanan ini bertujuan untuk mengatasi dampak psikologis dari kekerasan seksual dan mendukung kesejahteraan mental korban dalam proses pemulihan.

f. Hak atas Pelayanan Kesehatan; Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Hak ini mencakup akses ke pemeriksaan medis, tindakan medis yang diperlukan, serta perawatan yang sesuai untuk pemulihan fisik dan mental. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima perawatan yang diperlukan untuk mengatasi dampak fisik dan mental dari kekerasan seksual dan mendukung proses pemulihan mereka secara menyeluruh.

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak korban dan upaya perlindungan bagi mereka. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan pekerja/buruh korban kekerasan seksual dapat merasa lebih terlindungi dan mendapatkan keadilan. Penting bagi setiap perusahaan dan lembaga untuk memahami dan menerapkan peraturan ini secara efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua pekerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

TPKS) merupakan tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak akan sistem hukum yang mampu mengatasi dan menanggulangi kekerasan seksual dengan cara yang lebih efektif dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Dengan menetapkan kerangka hukum yang jelas dan memberikan penekanan pada perlindungan dan rehabilitasi korban, UU TPKS berfungsi sebagai alat yang kuat untuk memerangi tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan keadilan yang lebih baik (Hairi & Latifah, 2023).

Namun, meskipun UU TPKS telah diakui sebagai langkah maju, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya peraturan pelaksanaan yang mendetail yang diperlukan untuk mengoperasionalkan undang-undang ini secara efektif. Tanpa adanya panduan yang jelas dan rinci, pelaksanaan undang-undang ini dapat menjadi tidak konsisten dan sulit untuk dipraktikkan di lapangan. Selain itu, sosialisasi UU TPKS kepada aparat penegak hukum (APH) masih belum merata. Banyak petugas hukum yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan prosedur baru yang ditetapkan oleh undang-undang ini, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menerapkannya secara efektif.

Dalam praktiknya, pencapaian nyata dari UU TPKS masih terbatas. Sebagian besar kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya diusut atau diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, memperbaiki mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, serta memperkuat sistem pendukung bagi korban. Untuk memastikan penegakan hukum yang optimal dan memberikan perlindungan yang sepatutnya bagi korban, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki pelaksanaan dan meningkatkan kesadaran akan UU TPKS di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat (Salma, 2022).

Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, diharapkan UU TPKS dapat diterapkan secara efektif, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual dan mendukung upaya penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.Kasus Nyata yang Menunjukkan Implementasi Perlindungan Hukum

Beberapa kasus di Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual:

a. Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Universitas Pancasila: Kasus ini dimulai dari dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh seorang jurnalis magang saat sedang berada di KRL. Kejadian tersebut melibatkan seorang pria yang diduga merekamnya tanpa izin dari posisi di seberangnya. Situasi ini menimbulkan keprihatinan serius dan memerlukan perhatian mendalam. Untuk memastikan keadilan dan melindungi hak-hak korban, penting bagi pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan mengungkap kebenaran dari kasus ini. Penanganan yang cepat dan efektif oleh aparat penegak hukum akan menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa tindakan kekerasan seksual ini ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku (Wijaya, n.d.).
b. Kasus Kekerasan Seksual di Kereta Komuter (KRL): Seorang wanita yang berprofesi sebagai wartawan mengalami kekerasan seksual di dalam KRL, sebuah insiden yang menyoroti betapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di transportasi umum. Kejadian ini tidak hanya mempertegas kebutuhan mendesak akan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk melindungi penumpang, tetapi juga menggarisbawahi perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan keamanan dan keadilan di lingkungan publik seperti transportasi umum.

Untuk memastikan implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), beberapa tantangan harus diatasi dan langkah-langkah strategis perlu diambil. Pertama, diperlukan penerbitan aturan pelaksanaan yang lebih rinci untuk UU TPKS agar ketentuan hukum dapat dioperasionalkan dengan jelas dan konsisten. Aturan ini akan memberikan panduan yang konkret bagi pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, sosialisasi yang lebih efektif kepada aparat penegak hukum (APH) serta semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan undang-undang dan prosedur yang berlaku. Terakhir, kesadaran masyarakat tentang hak- hak korban dan pentingnya melaporkan kekerasan seksual perlu terus ditingkatkan. Upaya pendidikan dan kampanye publik akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban untuk melaporkan kekerasan seksual dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi secara umum terjadi akibat "posisi rentan" perempuan yang disebabkan masih kuatnya budaya patriarkhi yang diskriminatif –subordinatif dan "relasi kuasa yang timpang" dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua, Buruh dan majikan, pekerja perempuan (pegawai) dan atasannya, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan tersebut, terlebih lagi Pekerja Perempuan yang berstatus sebagai bawahan yang diwajibkan menaati setiap perintah dari atasannya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak korban dan upaya perlindungan bagi mereka. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan pekerja/buruh korban kekerasan seksual dapat merasa lebih terlindungi dan mendapatkan keadilan. Penting bagi setiap perusahaan dan lembaga untuk memahami dan menerapkan peraturan ini secara efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua pekerja.

Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan, sehingga diperlukan peran Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk terus mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan, serta diperlukan juga peran sivitas akademika untuk terus memberikan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat terus bertumbuh khususnya dalam hal ini siswa siswi SMAN 46 Jakarta, salah satunya yaitu dengan mengimplementasikan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, Tanpa Tahun, Cet I

Ali Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika: 2016

Duwi Handoko. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana,* Pekan Baru: Penerbit Hawa dan Ahwa: 2018.

Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh Firdaus Shoihin. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika: 2016.

Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya.* Jakarta: Grafindo Persada: 2017

Galuh Wandita (ICTJ) dan Atikah Nuraini. *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan (Sebuah Buku Acuan untuk Praktisi).* Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, Buku II, Tanpa Tahun

Kadri Husin, Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Makhfudz. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi.* Jakarta : Prenadamedia Group, 2021.

Muhammad Sadi, Soebandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok – pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Yudhi Setiawan, Boedi Handiatmojo, dan Imam Ropii. *Hukum Adminisitrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Jurnal

Amira Atsil Abigael Wegni. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pekerja Korban Pelecehan Seksual di Kawasan Industri: Studi Kasus Putusan No 83/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Universitas Tidar, Vol. 2, No. 3, (2024): 112-125

Anggreany Haryani Putri. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia". *Jurnal Hukum Pelita*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,Vol. 2, No. 2, (2021)

Desi Puspita Sari and others. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Al-Qisth Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Vol. 7, No. 1, (2023)

Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan, and Tommy Sumakul. "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online". *Lex Crimen*, Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 11, No. 4, (2022)

Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Jurnal Hukum Doctrinal*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol. 2, No. 2, (2020)

Sonhaji. "Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional". *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issues 2, (June 2020)

Siti Awaliyah. "Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja". *Jurnal Pendidikan*

Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, Vol. 27, No.1, (2020)

Wiwik Afifah. "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 27, (2018)

Website

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-dua-tahun-pelaksanaan-uu-tpks Diakses pada tanggal 7 Maret 2026, Pukul 22.02 WIB

https://www.tvonenews.com/berita/nasional/120708-update-proses-hukum-kasus-staycation-karyawati-cikarang-polisi-minta-hal-ini-ke-para-korban?page=all Di akses pada tanggal 8 Maret 2026, Pukul 15.30 WIB

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penyuluhan Hukum Berkaitan Dengan Upaya Strategis Dalam Perlindungan Anak di Tangerang Selatan-Banten

Kartono
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email: kartono97@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, kekerasan seksual, serta pengaruh negatif perkembangan teknologi dan media sosial menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya strategis perlindungan anak serta menumbuhkan kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan anak di lingkungan sekitar. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum, pelatihan, dan penyadaran kepada masyarakat yang melibatkan pengurus RT/RW, karang taruna, dan warga masyarakat di Tangerang Selatan. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk perlindungan anak, mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, serta peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan anak, kewajiban masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak, serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran hak anak. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Penyuluhan Hukum, Kesadaran Hukum, Masyarakat, Hak Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberlangsungan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang sangat dipengaruhi oleh kondisi perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial yang diterima anak sejak dini. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Perlindungan anak tidak hanya bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak

anak agar dapat berkembang secara optimal dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, berbagai kasus yang melibatkan anak masih terus terjadi di berbagai daerah. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak, perundungan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, hingga anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak. Penggunaan internet dan media sosial yang semakin luas memberikan manfaat dalam mendukung proses pembelajaran dan akses informasi. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko, seperti paparan konten pornografi, cyberbullying, kekerasan digital, serta berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar menyebabkan anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai ancaman tersebut. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Permasalahan perlindungan anak tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga merupakan isu global yang mendapat perhatian dari berbagai organisasi internasional. Berbagai negara telah mengembangkan pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas (community-based child protection) yang menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak anak. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang mampu memberikan rasa aman bagi anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam konteks ini, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran

yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Rahman (2021) menemukan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian Prasetyo dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan anak berkontribusi terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak di lingkungan permukiman. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat dapat memperkuat sistem pengawasan sosial terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan Wibowo (2022) menjelaskan bahwa keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk karakter serta ketahanan anak terhadap berbagai pengaruh negatif dari perkembangan teknologi. Hidayat (2023) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik cenderung lebih cepat melakukan tindakan pencegahan maupun pelaporan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Sementara itu, Putri dan Arifin (2023) menyimpulkan bahwa perlindungan anak berbasis komunitas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Pada tingkat internasional, Brown dan Smith (2021) menjelaskan bahwa pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi risiko kekerasan terhadap anak di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Garcia et al. (2022) juga menemukan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perlindungan anak dan pentingnya kesadaran hukum masyarakat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, kebijakan hukum, maupun peran keluarga dalam perlindungan anak. Kajian yang secara khusus menyoroti implementasi penyuluhan hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak masih relatif terbatas, khususnya pada masyarakat di wilayah Tangerang Selatan yang memiliki karakteristik sebagai daerah penyangga ibu kota dengan tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Dengan demikian, masih

terdapat kebutuhan untuk mengembangkan model edukasi hukum yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam melindungi anak-anak di lingkungan sekitarnya.

Tangerang Selatan sebagai salah satu kota penyangga Jakarta memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Tingginya mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya interaksi sosial masyarakat perkotaan menimbulkan berbagai tantangan dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan "Penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Upaya Strategis dalam Perlindungan Anak di Tangerang Selatan-Banten". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak anak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu berperan sebagai agen perlindungan anak yang tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, tetapi juga mampu memberikan dukungan dan perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan sekitarnya.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan pelatihan kepada masyarakat mengenai upaya strategis dalam perlindungan anak di Tangerang Selatan, Banten. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di wilayah Tangerang Selatan, Banten dengan sasaran peserta yang terdiri atas pengurus RT/RW, anggota karang taruna, dan masyarakat umum.

Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 50 orang yang terdiri dari 10 orang pengurus RT/RW, 20 orang anggota karang taruna, dan 20 orang warga masyarakat. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan peran strategis mereka dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi agen penyebarluasan informasi mengenai perlindungan anak di lingkungan masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan yang meliputi observasi lapangan, identifikasi permasalahan, koordinasi dengan perangkat masyarakat setempat, penyusunan materi penyuluhan, serta persiapan sarana dan prasarana kegiatan. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat serta permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak sehingga materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan hukum. Pada tahap ini tim pengabdian memberikan materi mengenai hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, serta peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah, presentasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta memahami materi secara komprehensif.

Tahap ketiga adalah pelatihan dan pendampingan. Pada tahap ini peserta diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah preventif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan, mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran hak anak, serta tata cara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum maupun lembaga perlindungan anak. Pelatihan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan anak di lingkungan masyarakat.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Evaluasi dilaksanakan melalui penyebaran instrumen berupa kuesioner dan diskusi umpan balik yang berisi tanggapan peserta terhadap materi, metode penyampaian, manfaat kegiatan, serta kemungkinan penerapan hasil penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan anak serta peningkatan kesadaran hukum

masyarakat setelah mengikuti kegiatan pengabdian.

Melalui metode tersebut diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat peran masyarakat dalam perlindungan anak, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan ramah anak di wilayah Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Perlindungan Anak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dan diskusi interaktif yang melibatkan pengurus RT/RW, anggota karang taruna, serta masyarakat umum di wilayah Tangerang Selatan. Pemilihan kelompok sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan unsur masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Pada tahap awal kegiatan, tim pengabdian melakukan observasi dan identifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat terkait perlindungan anak. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, masih ditemukan pandangan bahwa perlindungan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua dan pemerintah, sehingga peran masyarakat dalam perlindungan anak belum dipahami secara optimal.

Materi penyuluhan yang diberikan difokuskan pada pengenalan hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi terhadap anak, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Metode diskusi interaktif juga digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta

menyampaikan pengalaman, pandangan, dan permasalahan yang sering ditemukan di lingkungan masing-masing.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait permasalahan perlindungan anak yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti kasus perundungan, kekerasan fisik maupun psikis, pengaruh media sosial terhadap perilaku anak, serta tanggung jawab masyarakat ketika menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap hak anak. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa isu perlindungan anak merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan perhatian bersama. Kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi media untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Anak

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta hanya memahami perlindungan anak dalam ruang lingkup keluarga. Setelah memperoleh materi penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa perlindungan anak merupakan sistem yang melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Pemahaman ini menjadi penting karena berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan sosial yang sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran yang memadai.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terlihat dari perubahan cara pandang peserta terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak. Apabila sebelumnya masyarakat cenderung menganggap permasalahan anak sebagai urusan pribadi keluarga, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan peserta memahami bahwa masyarakat memiliki kewajiban moral dan sosial untuk turut serta melakukan pencegahan, pengawasan, serta pelaporan apabila ditemukan adanya tindakan yang membahayakan keselamatan anak. Kesadaran tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.

Pemahaman tersebut penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum mampu mengidentifikasi tindakan tertentu sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Melalui penyuluhan hukum, peserta memperoleh pengetahuan mengenai indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengenali adanya pelanggaran terhadap hak anak sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan pencegahan secara lebih dini.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan dan penyuluhan hukum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat pemahaman hukum masyarakat, semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung upaya perlindungan anak secara berkelanjutan.

3. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak

Perlindungan anak tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya mengandalkan peran pemerintah dan aparat penegak hukum. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat didorong untuk memahami peran strategis yang dapat mereka lakukan dalam mendukung perlindungan anak di lingkungan sekitar.

Masyarakat memiliki posisi yang sangat dekat dengan kehidupan anak sehari-hari sehingga berpotensi menjadi pihak pertama yang mengetahui apabila terjadi tindakan yang membahayakan anak. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam mengenali berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak menjadi sangat penting. Dalam kegiatan ini peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan sosial, komunikasi yang baik dengan keluarga, serta kerja sama antarwarga dalam menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dalam mencegah munculnya berbagai risiko yang mengancam anak.

Keterlibatan pengurus RT/RW dan karang taruna juga menjadi aspek penting dalam membangun lingkungan yang ramah anak. Pengurus lingkungan dapat berperan dalam menyusun berbagai program yang mendukung perlindungan anak, sedangkan karang taruna

dapat menjadi agen perubahan yang memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga perilaku yang positif dan menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja. Sinergi antara keluarga, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan pemerintah menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat dipahami bahwa penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan anak, tetapi juga mendorong munculnya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Masyarakat menjadi lebih memahami bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, diharapkan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap hak anak dapat diminimalkan sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung masa depan mereka.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui penyuluhan hukum mengenai upaya strategis dalam perlindungan anak di Tangerang Selatan telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Melalui penyampaian materi tentang hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor penyebab anak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial dan kepedulian bersama terhadap tumbuh kembang anak.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, pengawasan terhadap pengaruh negatif lingkungan dan teknologi, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran

hak anak menjadi indikator bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kesadaran tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata melalui peningkatan kepedulian sosial, penguatan komunikasi antara keluarga dan lingkungan masyarakat, serta terciptanya budaya yang mendukung perlindungan anak secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat agar tercipta sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yang lebih efektif. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat guna mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52*(2), 245–261. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3567

Aini, N., & Rahman, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Perkotaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4*(1), 55–64. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2023.4.1.55

Arliman, L. (2022). Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Cendekia Hukum, 8*(1), 1–15. https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.421

Brown, T., & Smith, R. (2021). Community-Based Child Protection Strategies in Urban Areas. *International Journal of Child Rights, 29*(4), 512–528. https://doi.org/10.1163/15718182-29040003

Garcia, M., Rodriguez, J., & Lopez, P. (2022). Community Participation and Child Protection Programs: Evidence from Developing Countries. *Children and Youth Services Review, 138*, 106489. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106489

Hidayat, R. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perlindungan Hak Anak di Era Digital. *Jurnal Rechtsvinding, 12*(2), 145–160. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.987

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Profil Anak Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: KPPPA. https://www.kemenpppa.go.id

Khairani, D., & Siregar, R. (2021). Edukasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 3*(2), 85–97. https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.45872

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: KPAI. https://www.kpai.go.id

Lestari, P., & Nugroho, A. (2022). Penguatan Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6*(5), 4201–4212. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2331

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Nasution, B. J. (2022). Perlindungan Anak sebagai Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi, 19*(3), 501–520. https://doi.org/10.31078/jk1935

Nugraha, D., & Wulandari, S. (2023). Penyuluhan Hukum sebagai Sarana Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Abdimas Indonesia, 5*(1), 31–40. https://doi.org/10.53769/jai.v5i1.326

Prasetyo, H., & Nugroho, F. (2022). Efektivitas Program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora, 13*(2), 189–201. https://doi.org/10.30997/jsh.v13i2.5843

Putri, A., & Arifin, Z. (2023). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas dalam Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5*(2), 278–291. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.278-291

Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahman, M. (2021). Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap Peningkatan Pemahaman Hak Anak di Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 18*(1), 73–86. https://doi.org/10.35326/jhm.v18i1.1275

Sari, D., & Wibowo, E. (2022). Peran Lingkungan Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial, 9*(3), 210–222. https://doi.org/10.23917/jps.v9i3.18092

Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suyanto, B. (2022). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2023). *Child Protection Strategy 2021–2030*. New York: UNICEF. https://www.unicef.org/protection

Wijaya, A., Santoso, B., & Hidayah, N. (2024). Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 8*(1), 44–58. https://doi.org/10.30653/002.202481.112

Yuliartini, N. P. R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Komunikasi Hukum, 7*(1), 286–300. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31489

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. https://peraturan.bpk.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. https://peraturan.bpk.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. https://peraturan.bpk.go.id

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan

Maddenleo T. Siagian, Sri Siti Munalar
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen02823@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kepailitan bertujuan untuk memberikan pembagian harta kekayaan debitor secara adil kepada para kreditor, namun dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa terkait prioritas pelunasan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta hak-hak kreditor dalam sengketa kepailitan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor diklasifikasikan menjadi kreditor separatis, preferen, dan konkuren, yang masing-masing memiliki hak prioritas berbeda dalam eksekusi boedel pailit. Institusi kepailitan dirancang sebagai sarana pelindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang antara debitor dan para kreditornya melalui pembagian harta (boedel) pailit yang adil. Namun, dalam praktiknya, benturan kepentingan antar-golongan kreditor sering kali memicu sengketa berkepanjangan terkait prioritas pelunasan dan eksekusi jaminan

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, Kreditor Konkuren, Harta Pailit

PENDAHULUAN

Dalam era ekonomi modern, aktivitas bisnis tidak dapat dipisahkan dari pranata utang-piutang sebagai instrumen likuiditas dan ekspansi usaha. Namun, dinamika pasar dan risiko bisnis sering kali membawa pelaku usaha (debitor) pada kondisi finansial yang tidak sehat, seperti insolvensi atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor. Ketika debitor mengalami gagal bayar terhadap lebih dari satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hukum menyediakan jalan keluar konstitusional berupa lembaga kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan/PKPU), kepailitan pada hakikatnya merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Secara filosofis, lembaga kepailitan dibentuk untuk menghindari perebutan aset debitor secara sepihak oleh para kreditor melalui jalur perdata perorangan (*pari passu pro rata parte*). Tanpa adanya hukum kepailitan, kreditor yang bertindak lebih cepat (atau memiliki akses

eksekusi lebih kuat) akan menghabiskan seluruh aset debitor, sehingga meninggalkan kreditor lain tanpa pelunasan sepeser pun. Selain itu, hukum kepailitan juga berfungsi mencegah debitor melakukan perbuatan curang dengan menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari tagihan para kreditor (actio pauliana). Oleh karena itu, prinsip keadilan, keseimbangan, kesebandingan, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam pembagian harta pailit (boedel). Meskipun undang-undang telah merancang mekanisme penyelesaian yang tampak ideal, dalam realitas sosiologis dan praktis, pembagian boedel pailit sering kali menjadi episentrum sengketa baru.

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) secara horizontal kerap terjadi antar-sesama kreditor, maupun secara vertikal antara kreditor dengan kurator. Kompleksitas ini bersumber dari adanya stratifikasi atau penggolongan kedudukan kreditor di Indonesia yang membagi mereka menjadi kreditor separatis (pemegang jaminan), kreditor preferen (pemegang hak istimewa), dan kreditor konkuren (kreditor biasa).Sengketa sering kali menajam ketika nilai total aset debitor yang dipailitkan jauh lebih kecil daripada akumulasi utang yang ditagihkan. Kreditor separatis, yang secara normatif memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat 1 UU No. 37/2004), sering kali terbentur oleh aturan penangguhan (stay period) selama maksimal 90 hari.

Di sisi lain, muncul ketidakpastian hukum ketika hak kreditor preferen (seperti tagihan pajak negara dan hak upah buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi) harus berhadapan dengan hak eksekutorial kreditor separatis (perbankan). Posisi terlemah dialami oleh kreditor konkuren yang berada di urutan paling akhir, di mana mereka sering kali tidak mendapatkan pelunasan sama sekali karena harta pailit telah habis terjual untuk membayar kreditor prioritas.Ketidakjelasan harmonisasi regulasi dan tumpang tindih klausul hak prioritas ini memicu sengketa kepailitan yang berlarut-larut di Pengadilan Niaga. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap kedudukan masing-masing kreditor serta bagaimana dinamika pemenuhan hak-hak mereka di dalam sengketa kepailitan menurut kerangka hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doktriner) yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek telaah norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis UU No. 37 Tahun 2004, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah doktrin pembagian klasifikasi kreditor. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan prosiding hukum). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang presisif mengenai perlindungan hak kreditor dalam sengketa kepailitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Yuridis Klasifikasi Kedudukan Kreditor dan Implikasi Konflik Hukum dalam Praktik Peradilan NiagaPrinsip dasar hukum kepailitan modern bersumber pada doktrin pari passu pro rata parte, yang diwujudnyatakan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bersama bagi para kreditornya, dan hasil penjualan harta tersebut dibagikan secara proporsional menurut imbangan piutang masing-masing.Namun, esensi keadilan dalam hukum kepailitan tidak diartikan sebagai kesamaan rata untuk semua pihak (equality among equals), melainkan pengakuan terhadap hak-hak yang lahir mendahului kepailitan tersebut (distributive justice). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengonstruksikan stratifikasi kedudukan kreditor menjadi tiga lapisan hierarki yang rigid:

[KEDUDUKAN TERTINGGI]

└── 1. Kreditor Separatis (Pemegang jaminan kebendaan: Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai)

└── 2. Kreditor Preferen (Pemegang hak istimewa: Negara/Pajak & Upah Buruh)

└── 3. Kreditor Konkuren (Kreditor biasa tanpa jaminan/hak istimewa)

[KEDUDUKAN TERENDAH]

Dalam realitas hukum di Pengadilan Niaga, pembagian lapisan ini tidak selalu berjalan mulus. Sering kali terjadi benturan kepentingan (conflict of priority) yang memicu sengketa hukum yang kompleks sebagai berikut:a. Kreditor Separatis (Secured Creditors) dan Problematika Eksekusi Jaminan dalam Masa Penangguhan (Stay Period)Kreditor separatis menempati kasta tertinggi dalam hukum kepailitan karena mereka memiliki hak kebendaan (droit de preference) yang melekat pada benda tertentu milik debitor. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, mereka diberikan hak untuk mengeksekusi hak jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (right to separate execution). Hak ini memberikan kedudukan imunitas di mana aset jaminan tersebut secara teoritis dikeluarkan dari hitungan umum harta pailit (boedel pailit) yang dikelola oleh Kurator.Namun, imunitas kreditor separatis ini dibatasi secara ketat oleh hukum demi menjaga kelangsungan usaha debitor atau memberikan waktu bagi Kurator untuk melakukan konsolidasi.

Pembatasan ini mewujud dalam bentuk Masa Penangguhan (Stay Period) berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, yang menangguhkan hak eksekusi kreditor separatis untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan.Titik Sengketa Spesifik dalam Praktik:Sengketa Likuidasi Aset Jaminan oleh Kurator: Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, jika masa penangguhan 90 hari telah berakhir, kreditor separatis harus melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan. Jika kreditor pasif dan tidak mengeksekusinya dalam tenggat waktu tersebut, Kurator berhak menuntut agar benda jaminan tersebut diserahkan kepadanya untuk dijual/dilikuidasi. Sengketa hukum sering meletus ketika kreditor separatis mengulur waktu karena kondisi pasar yang buruk (ingin menunggu harga properti naik), sementara Kurator mendesak eksekusi demi efisiensi biaya kepailitan. Apabila Kurator yang mengambil alih penjualan, muncul perselisihan mengenai Biaya Kepailitan (Bankruptcy Fees).

Kurator sering memotong hasil penjualan jaminan untuk membayar upah jasa (fee) Kurator, yang mana tindakan ini sering kali digugat oleh kreditor separatis ke Hakim Pengawas karena dianggap menggerus nilai pengembalian piutang mereka.Klausul Nilai Limit Penjualan: Sengketa horizontal terjadi apabila Kurator menetapkan nilai limit lelang objek jaminan terlalu rendah demi mempercepat pemberesan, sedangkan kreditor separatis menolak karena nilai tersebut tidak menutupi seluruh sisa utang (outstanding debt) debitor.b. Kreditor Preferen (Privileged Creditors) dan Konflik Kepentingan Pasca-Putusan Mahkamah KonstitusiKreditor

preferen adalah kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan, namun undang-undang memerintahkan agar piutang mereka didahului sebelum kreditor lainnya.

Dasar hukumnya tersebar dalam Pasal 1137 KUHPerdata (Hak Istimewa Kas Negara/Pajak), Pasal 21 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta regulasi ketenagakerjaan.Sebelum tahun 2013, kedudukan kreditor separatis hampir tidak tergoyahkan. Namun, konstelasi hukum kepailitan Indonesia berubah secara radikal setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Putusan MK ini memisahkan hak buruh menjadi dua kategori dengan tingkatan prioritas yang berbeda:Upah Buruh yang Belum Dibayar: Menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor separatis (bahkan mendahului hak pemegang jaminan kebendaan).Hak-Hak Buruh Lainnya (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja): Menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor preferen lainnya (termasuk pajak negara), tetapi berada di bawah kreditor separatis.Hierarki Pembagian Hasil Lelang Objek Jaminan (Pasca-Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013):

a. Upah Buruh yang Menunggak (Harus dilunasi pertama kali)
b. Kreditor Separatis (Mengambil sisa untuk pelunasan jaminannya)
c. Hak Buruh Lainnya (Pesangon, dll.) & Pajak Negara

Titik Sengketa Spesifik dalam Praktik:Perubahan drastis ini melahirkan clash hukum yang hebat antara sektor perbankan (kreditor separatis) dengan mantan karyawan debitor. Sengketa meletus ketika sebuah pabrik dipailitkan dan aset tanahnya dilelang melalui Kurator. Bank selaku pemegang Hak Tanggungan mengklaim bahwa seluruh hasil lelang adalah hak mutlak mereka. Di sisi lain, Kurator wajib memotong uang hasil lelang tersebut untuk membayar tunggakan upah ribuan buruh pabrik yang belum dibayar berbulan-bulan. Sengketa hukum ini mewujud dalam bentuk Gugatan Renvoi Prosedur (Bantahan Piutang) di Pengadilan Niaga, di mana pihak bank sering kali mempersoalkan keabsahan data jumlah buruh atau nilai upah yang diklaim oleh perwakilan buruh, demi menyelamatkan dana recovery bank.c. Kreditor Konkuren (Unsecured Creditors) dan Risiko Ketidakpastian Hukum Asas Pari Passu Pro Rata ParteKreditor konkuren menempati posisi terbawah dalam piramida kepailitan. Mereka adalah kreditor dagang, pembeli unit apartemen/perumahan yang belum serah terima, atau vendor operasional yang tidak meminta jaminan aset ketika mengikatkan diri dalam kontrak dengan debitor.

Secara normatif, perlindungan hukum mereka dijamin lewat asas *pari passu pro rata parte*. Masalahnya, asas ini hanya berfungsi efektif jika jumlah boedel pailit masih tersisa. Dalam mayoritas kasus kepailitan di Indonesia, aset debitor telah habis terserap untuk membayar:Biaya-biaya kepailitan (ongkos lelang, jasa kurator, biaya pengamanan aset).Piutang Pajak Negara dan Upah Buruh (Kreditor Preferen).Piutang Perbankan (Kreditor Separatis).Titik Sengketa Spesifik dalam Praktik:Sengketa Penggelembungan Piutang (Phantom Debt): Mengingat peluang mendapatkan pengembalian sangat kecil, kreditor konkuren sering kali bersikap agresif dalam rapat verifikasi piutang. Mereka kerap mengajukan keberatan resmi kepada Hakim Pengawas terhadap nilai piutang yang diajukan oleh kreditor separatis.

Kreditor konkuren akan menguji apakah perhitungan bunga, denda (penalty), dan biaya administrasi yang ditagihkan oleh bank masuk akal atau sengaja digelembungkan. Jika piutang bank berhasil dipangkas, maka porsi sisa harta untuk kreditor konkuren berpotensi meningkat.Sengketa Pembeli Konsumen (Aset Properti): Sengketa yang sangat marak terjadi dalam kepailitan perusahaan pengembang (*developer*) properti. Pembeli apartemen yang telah melunasi pembayarannya tetapi belum melakukan Akta Jual Beli (AJB) secara hukum dinilai hanya sebagai kreditor konkuren. Mereka kerap bersengketa dengan bank (kreditor separatis) yang memegang sertifikat induk tanah proyek tersebut. Konsumen menuntut hak atas tanah/unit berdasarkan keadilan sosial, sementara bank bersikeras pada hak jaminan formal mereka.

Berikut adalah tabel tabulasi silang (cross tabulation) yang memetakan secara sistematis hubungan antara Klasifikasi Kreditor, Dasar Hukum, Hak Eksekusi, serta Titik Konflik Utama dalam sengketa kepailitan.

Tabel 1. Cross Tabulation

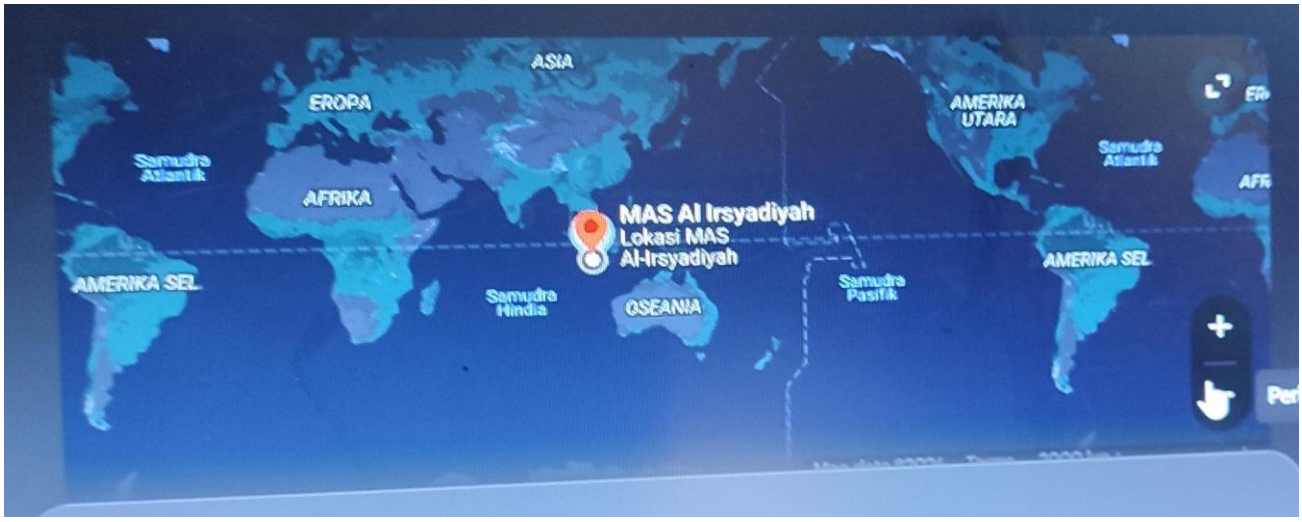
Klasifikasi Kreditor	**Dasar Hukum Utama**	**Sifat Hak atas Aset (*Boedel*) Pailit**	**Hak Eksekusi Jamian / Piutang**	**Titik Konflik & Sengketa Utama dalam Praktik**
Kreditor Separatis (Secured)	Pasal 55 ayat (1) & 56 UU No. 37/2004; UU Hak Tanggungan; UU Fidusia; KUHPerdata	Hak Kebendaan (Droit de Preference): Melekat langsung pada objek jaminan	Dapat mengeksekusi jaminan sendiri seolah tidak terjadi kepailitan, namun terikat masa penangguhan (stay period) maks. 90 hari.	Perselisihan pemotongan Biaya Kepailitan & Fee Kurator dari hasil lelang.•

	(Gadai).	spesifik; aset keluar dari hitungan boedel umum (asumsi eksekusi mandiri).		Benturan batas waktu eksekusi (2 bulan) vs Kurator. • Klaim tumpang tindih dengan upah buruh.
Kreditor Preferen (Privileged)	Pasal 1137 KUHPerdata; UU KUP (Pajak); UU Ketenagakerjaan (Pasca-Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013).	Hak Istimewa Perorangan: Diberikan oleh undang-undang karena sifat piutang (sosial/publik), bukan karena agunan fisik.	Tidak memiliki hak eksekusi mandiri; pelunasan didahului oleh Kurator dari pencairan aset umum maupun potongan aset jaminan tertentu.	Sengketa Vertikal: Pembagian porsi hasil lelang jaminan antara Bank (Separatis) vs Upah Buruh Menunggak.• Sengketa keabsahan jumlah nominal piutang buruh atau dendapajak pada forum verifikasi.
Kreditor Konkuren (Unsecured)	Pasal 1131 & 1132 KUHPerdata; UU No. 37/2004.	Hak Asas Bersama (Pari Passu Pro Rata Parte): Hak atas sisa aset boedel umum secara proporsional sesuai persentase nilai utang.	Tidak memiliki hak eksekusi mandiri maupun hak mendahului. Hanya menerima sisa pembagian paling akhir.	Sengketa nilai piutang fiktif (phantom debt) milik kreditor lain.• Risiko kehilangan hak penuh (tangan hampa) karena aset habis di kasta atas.• Sengketa konsumen properti (tanpa AJB) vs Bank pemegang sertifikat induk.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perbedaan perlakuan hukum serta

potensi benturan kepentingan antar-golongan kreditor, Tabel 1 di bawah ini menyajikan tabulasi silang yang mempertemukan variabel kedudukan normatif dengan realitas konflik dalam praktik peradilan niaga.

Pkm ini dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan, penelitian ini menarik dua kesimpulan mendasar terkait kedudukan dan hak kreditor dalam sengketa kepailitan di Indonesia:Sistem Stratifikasi Kedudukan Kreditor Berpotensi Memicu Konflik Hukum (*Conflict of Priority*): Hukum kepailitan Indonesia secara normatif membagi kreditor ke dalam tiga lapisan hierarki (separatis, preferen, dan konkuren) untuk mewujudkan keadilan distributif. Namun dalam praktiknya, stratifikasi ini melahirkan ketidakpastian hukum dan sengketa akibat tumpang tindih regulasi. Kedudukan mutlak Kreditor Separatis (droit de preference) kini dibatasi secara ketat oleh masa penangguhan (stay period) selama 90 hari dan mengalami pergeseran pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, di mana hak atas upah buruh yang menunggak wajib didahului bahkan di atas hak jaminan kebendaan perbankan. Kondisi ini menempatkan Kreditor Preferen (buruh dan pajak negara) sebagai pesaing utama Kreditor Separatis dalam memperebutkan eksekusi aset. Sementara itu, Kreditor Konkuren menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian total (tangan hampa) karena asas pari passu pro rata parte hanya efektif jika terdapat sisa boedel pailit yang memadai, yang pada realitasnya sering

kali habis diserap oleh kasta kreditor di atasnya serta biaya kurator.Eksistensi Hak Prosedural sebagai Instrumen Pelindungan Hukum Kreditor:Meskipun terdapat ketimpangan substansial dalam prioritas pembayaran, UU No. 37/2004 menyediakan pelindungan hukum yang bersifat prosedural bagi seluruh klasifikasi kreditor guna mengontrol jalannya kepailitan secara transparan. Hak-hak strategis tersebut meliputi hak suara (*voting rights*) dalam menentukan persetujuan rencana perdamaian (homologasi) atau insolvensi, hak verifikasi (pencocokan) piutang untuk menguji validitas tagihan, serta hak mengajukan bantahan melalui Gugatan Renvoi (*Renvoi Procedure*) apabila terjadi perselisihan nilai piutang dengan Kurator atau kreditor lainnya. Instrumen-instrumen prosedural ini berfungsi sebagai katup pengaman bagi kreditor untuk meminimalisasi potensi kecurangan, manipulasi nilai utang (*phantom debt*), maupun ketidakindependenan Kurator selama proses pemberesan harta pailit.

Guna meminimalisasi sengketa dan menciptakan kepastian hukum yang lebih berkeadilan bagi semua golongan kreditor di masa depan, direkomendasikan beberapa poin perbaikan sebagai berikut:Harmonisasi dan Unifikasi Regulasi: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera melakukan revisi terhadap UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Revisi ini harus secara eksplisit mengadopsi dan menyelaraskan kaidah hukum baru pasca-Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 ke dalam batang tubuh undang-undang, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penafsiran antara hak jaminan kebendaan (hukum privat) dengan hak istimewa buruh dan pajak (hukum publik).Standarisasi Perhitungan Biaya Kepailitan dan Jasa Kurator: Ketua Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM perlu menerbitkan pedoman yang lebih ketat mengenai pembatasan persentase potongan Biaya Kepailitan (*Bankruptcy Fees*) dan fee Kurator, khususnya yang diambil dari hasil likuidasi aset Kreditor Separatis, agar tidak terjadi penggerusan dana pemulihan utang (*recovery rate*) yang merugikan kreditor.Penguatan Fungsi Pengawasan: Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga harus mengoptimalkan fungsinya dalam memverifikasi keabsahan dokumen piutang secara aktif sejak awal rapat kreditor. Hal ini krusial untuk mencegah munculnya piutang fiktif yang sengaja diciptakan oleh debitor nakal untuk memanipulasi kuorum suara atau mendistribusi aset secara tidak sah ke pihak terafiliasi, yang pada akhirnya sangat merugikan Kreditor Konkuren.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan & Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Buku & Jurnal

Anwar, S. (2018). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Hartini, R. (2017). Hukum Kepailitan: Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Setara Press.

Nugroho, S. A. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pratama, A. R., & Wijaya, H. (2021). Eksekusi Jaminan Kebendaan oleh Kreditor Separatis dalam Masa Penangguhan Kepailitan. Jurnal Hukum Niaga dan Kepailitan, 5(2), 112-128.

Rahman, F. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Hak Kreditor Separatis dan Buruh dalam Kepailitan. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 245-259.

Shubhan, M. H. (2015). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sjahdeini, S. R. (2016). Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Widjaja, G. (2019). Risiko Hukum Kreditor Konkuren dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Lelang Aset Pailit oleh Kurator di KPKNL Atas Jaminan Pihak Ketiga Berdasarkan UU Kepailitan Studi Kasus PT. Surya Grafitek Cemerlang

Maddenleo T Siagian, Nurhayati, ST. Mahmud Syaukat
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Pamulang, Banten, Indonesia
Email: dosen02823@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang sangat dinamis telah mendorong lahirnya berbagai bentuk badan usaha yang menjadi penggerak roda perekonomian suatu negara. Perusahaan sebagai pelaku utama dalam sektor usaha sering kali memerlukan modal besar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.[1] Pada praktiknya, kebutuhan modal ini sebagian besar dipenuhi melalui pinjaman atau pendanaan eksternal dari lembaga keuangan maupun dari pihak ketiga seperti perusahaan lain yang bertindak sebagai kreditor. [2] Namun, seiring dengan tingginya aktivitas ekonomi, risiko usaha juga semakin kompleks. Tidak semua perusahaan mampu bertahan menghadapi tantangan pasar yang terus berubah, pengelolaan keuangan yang buruk, maupun kesalahan dalam perencanaan strategis. Ketika pendapatan perusahaan tidak lagi mampu menutupi beban utang yang terus meningkat, maka kondisi keuangan perusahaan akan terganggu secara signifikan dan mengarah pada kebangkrutan atau pailit.[3]

Hubungan hukum utang-piutang, terdapat dua pihak utama, yaitu debitor sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang, dan kreditor sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran atas piutang yang diberikannya. Pada umumnya, debitor yang membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman kepada kreditor. Dalam praktiknya, tidak jarang debitor memperoleh pinjaman dari lebih dari satu kreditor guna memenuhi kebutuhan

1 Sri Redjeki Hartono, "Hukum Ekonomi Indonesia dalam Dinamika Global," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 1, 2007, hlm. 15.
2 Sutan Remy Sjahdeini, "Permasalahan Kepailitan dalam Dunia Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, No. 2, 2009, hlm. 5.
3 Nindyo Pramono, "Peran Perbankan dalam Pembiayaan Dunia Usaha," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14, No. 3, 2007, hlm. 345

finansialnya.

Permasalahan kemudian muncul ketika debitor tidak mampu atau tidak beritikad baik untuk melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, baik kepada satu maupun beberapa kreditor, termasuk pembayaran pokok utang beserta bunga yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor, Persoalan yang sering dihadapi oleh kreditor, khususnya kreditor konkuren (*unsecured creditor*), adalah kesulitan dalam memperoleh pelunasan piutangnya dari debitor yang telah dinyatakan pailit. Hal ini sering kali disebabkan oleh adanya tindakan debitor yang tidak beritikad baik, seperti mengalihkan atau menyembunyikan aset kekayaannya, serta berbagai upaya lain yang menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) oleh kurator[4].

Pihak debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Dua pasal penting dalam KUHPerdata, yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya, memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Jadi, ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Penjelasan diatas juga sejalan dengan pendapat M. Hadi Subhan mengatakan [5] "Kepailitan merupakan sita umum, bukan sita individu atau perorangan, oleh karena itu dalam Undang-Undang Kepailitan disyaratkan untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor". hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren. Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Kreditor Preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal1149 KUHPerdata.

Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannnya lebih tinggi

[4] Syahrin Naihasy, *Hukum Bisnis (Business Law)* (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005), hlm. 8.
[5] M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 147

mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya. Hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren.

Sedangkan Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Kreditor Preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal1149 KUHPerdata. Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannnya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya

Adapun Kreditor konkuren dalam kepailitan memiliki hak atas harta benda debitor pailit sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi kewajibannya. Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah

Apabila kita cermati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir sebagai payung hukum utama yang mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang yang telah memasuki tahap pailit. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan sekaligus mengatur proses pemberesan harta debitor pailit oleh kurator. Namun, dalam implementasinya, masih banyak persoalan yang muncul, terutama terkait eksekusi harta pailit yang menjadi jaminan pihak ketiga.

Permasalahan tersebut terlihat jelas dalam kasus PT. Surya Grafitek Cemerlang yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor: 61/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 November 2017, atas permohonan pailit yang diajukan oleh CV. Sumber Berkat Bersama. Meskipun permohonan pailit telah dikabulkan, pelaksanaan eksekusi terhadap boedel pailit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan

oleh hambatan hukum berupa adanya harta pailit yang masih menjadi jaminan pihak ketiga, sehingga timbul konflik norma antara hukum kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Praktiknya, kurator sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta pailit memiliki kewenangan melakukan penjualan harta melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun, pelaksanaan lelang atas aset yang masih menjadi jaminan bagi pihak ketiga menjadi tidak sederhana karena berkaitan dengan hak-hak hukum yang telah melekat pada pihak lain. Ketidaksesuaian antara kewenangan kurator dan perlindungan terhadap pihak ketiga ini menjadi sumber permasalahan dalam pelaksanaan hukum kepailitan.[6]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan data empiris yang diperoleh dari praktik di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui penerapan norma hukum tersebut dalam praktik, khususnya terkait proses penyelesaian harta pailit oleh kurator melalui mekanisme lelang di KPKNL. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal yang memposisikan hukum sebagai sistem norma untuk dianalisis dan ditafsirkan secara komprehensif, serta didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum agar dapat menggambarkan kesenjangan antara hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan.

Objek penelitian ini adalah proses penyelesaian harta pailit oleh kurator melalui mekanisme lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan fokus pada permasalahan hukum yang timbul ketika objek lelang masih dibebani sebagai jaminan pihak ketiga. Penelitian ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan didukung dengan studi

[6] Adriani, N. *Kepailitan BUMN Persero*. Jakarta: Alumni. 2012.

kasus pada kepailitan yang ditangani oleh kantor kurator PT. Surya Grafitek Cemerlang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, termasuk KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta Undang-Undang Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum seperti perjanjian dan risalah lelang, serta hasil wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun dokumen hukum lainnya. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah melalui proses klasifikasi dan sistematisasi berdasarkan jenis serta hierarki sumber hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan permasalahan hukum yang terjadi, tetapi juga untuk memberikan argumentasi hukum serta merumuskan solusi normatif terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian harta pailit oleh kurator melalui mekanisme lelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Terhadap Proses Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Melalui Kpknl, Khususnya Terhadap Aset Yang Masih Menjadi Jaminan Pihak Ketiga

Hak-hak kreditor pemegang hak tanggungan berupa parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat Hak Tanggungan telah dibatasi oleh Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan hanya mengutamakan pembayaran (pelunasan) piutang kreditor pemegang hak tanggungan saja. Dengan demikian timbul pertentangan antara norma hukum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dengan norma hukum yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan yang dalam ilmu hukum disebut benturan norma hukum (norm

conflict [7] Pada hakekatnya yang dilakukan oleh hakim di dalam menghadapi suatu kasus adalah hakim harus menyelesaikannya dan untuk itu hakim harus tahu, mencari dan menemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasus tersebut.

Menurut pandangan klasik semua hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili sesuai atau menurut bunyi undang-undang. Adalah tugas hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara diajukan kepadanya dan hakim tidak boleh menolak dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau tidak ada, hal ini selaras dengan fungsi hakim sebagai corong undang-undang[8].

Menentukan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus- kasus kepailitan, hakim Pengadilan Niaga berpedoman pada asas hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk dapat menentukan hukum yang harus diterapkan, yaitu asas hukum yang dikenal dengan asas lex posteriori derogat legi priori yaitu jika terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, dan undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lama yang berlaku ialah undang-undang yang baru. Oleh karena Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 lebih baru daripada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan tidak berlaku, maka yang harus dipilih adalah Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004[9].

Kredit yang diberikan pihak bank, tersebut harus dikembalikan oleh debitur dalam bentuk pembayaran bunga dan pokok kredit, namun demikian banyak juga debitur yang ingkar janji dan tidak membayar kewajibannya baik bunga dan pokok kredit. Karena debitur ingkar janji, maka pihak kreditur dapat melakukan gugatan hukum kepada pihak pengadilan, sehingga diharapkan melalui gugatan tersebut kerugian yang dialami oleh kreditur dapat memperoleh penggantian melalui dijualnya obyek Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum menurut tata cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Didalam hubungan antara nasabah sebagai debitur bank dengan pihak bank sebagai kreditur, tidak jarang pihak bank sebagai pemberi pinjaman mengalami kesulitan-kesulitan dalam melakukan

---

7 J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 13.

8 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013) hlm. 96-97.

9 Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 16.3 (2018): 153-163

penagihan kepada nasabah sebagai debitur, akibat tertunggaknya hutang pokok dan bunga kredit yang tidak dibayar oleh nasabah sebagai debitur[10]

Debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau pengembalian utang-utangnya terhadap para krediturnya pada hakekatnya dapat diajukan untuyk dinyatakan pailit. Apakah kepailitan itu terhadap suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya Direksi dapat bertanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Terbatas tersebut. Karena Direksi merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.

Selain kedudukan istimewa dari sitaan umum dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1), maka Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa: "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan[11] Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip sitaan umum dalam kepailitan, sita umum memiliki kedudukan yang istimewa dan berlaku lex specialis bagi sita-sita yang lain. Termasuk juga pembebanan hak tanggungan yang menjadi tidak dapat dilaksanakan akibat putusan pailit tersebut. Definisi dari kepailitan dapat dikatakan sebagai suatu eksekusi umum atas semua kekayaan harta debitor dan seterusnya, dan bukan sebagai suatu sitaan umum yang dapat merancukan makna atau pengertian dengan sita-sita yang lainnya.

Adapun status hukum PT. Surya Grafitek Cemerlang (dalam pailit) ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 November 2017, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan adanya putusan pailit tersebut, seluruh harta kekayaan debitur yang termasuk dalam boedel pailit berada dalam penguasaan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam kondisi ini, para kreditur pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi secara sendiri-sendiri atas piutangnya, kecuali bagi kreditur separatis, seperti bank pemegang hak tanggungan, yang memiliki hak istimewa

[10] Herda Herdiana,Perjanjian Kredit Bank Dengan Asuransi Jiwa, "Kepailitan" http://klikakupailit.wordpress.com/category/kepailitan/, diakses tanggal 4 Januari 2026.

[11] Pailit, Milik Debitor, And Alya Zitta Kamila. "Pembatasan Hak Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah

berdasarkan jaminan kebendaan.

Apabila harta milik PT. Surya Grafitek Cemerlang yang dijadikan objek hak tanggungan oleh pihak bank termasuk dalam boedel pailit, maka selama masa *stay period* selama 90 (sembilan puluh) hari, pihak bank sebagai kreditur separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi secara mandiri, misalnya melalui mekanisme lelang di KPKNL. Dalam masa tersebut, kewenangan untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan berada pada kurator, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim pengawas. Apabila penjualan tersebut dilakukan, maka kreditur separatis tetap memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. jo. 1132 KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mensyaratkan adanya keadaan insolvensi sebagai dasar untuk menyatakan debitor pailit. Insolvensi sendiri diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya, baik karena keterbatasan dana maupun karena nilai aset yang dimiliki lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya

Dalam perkara kepailitan PT. Surya Grafitek Cemerlang (Dalam Pailit) Nomor 61/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah dilaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang pada tanggal 25 Januari 2018 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Rapat ini bertujuan untuk mencocokkan piutang para kreditor yang diakui dalam proses kepailitan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila dalam rapat tersebut tidak diajukan rencana perdamaian, atau rencana yang diajukan tidak diterima maupun ditolak pengesahannya, maka harta pailit secara hukum dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi. Dengan demikian, seluruh harta pailit PT. Surya Grafitek Cemerlang dinyatakan dalam kondisi tidak mampu membayar utang. Penetapan status insolvensi tersebut menjadi dasar bagi Hakim Pengawas dalam menentukan keadaan harta pailit sejak tanggal ditetapkannya berita acara hingga 25 Maret 2018. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan kurator, seluruh data boedel pailit diperoleh dari direksi setelah putusan pailit dijatuhkan. Kurator kemudian mengambil alih pengelolaan perusahaan serta menghimpun dokumen penting, seperti aset tanah yang telah dijaminkan, rekening bank yang tidak memiliki

saldo, serta data karyawan, pemasok, dan utang perusahaan. Direksi juga menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hak eksekusi kreditor, termasuk kreditor separatis, serta hak pihak ketiga atas harta yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan selama paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan. Selama masa penangguhan tersebut, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan dan pengelolaan harta pailit, serta memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan perdamaian kepada para kreditor.

Setelah berakhirnya masa penangguhan, kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekusi atas jaminan kebendaan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1). Namun, pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 59 ayat (1), yaitu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi hasil penjualan jaminan tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka kreditor separatis berhak menagih sisa piutangnya sebagai kreditor konkuren.

Dalam hal terjadi konflik norma antara peraturan perundang-undangan, digunakan asas preferensi hukum, yaitu lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori, guna menentukan aturan yang harus diutamakan. Dari perspektif keadilan hukum (legal justice), menurut Hans Kelsen, hukum merupakan norma yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara, sehingga keberlakuan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia telah memenuhi unsur kepastian hukum. Dengan demikian, meskipun hak jaminan kebendaan tetap memberikan kedudukan preferen kepada kreditor separatis, pelaksanaan eksekusinya tetap tunduk pada mekanisme dan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

2. Hambatan Hukum Yang Dihadapi Kurator Dalam Proses Eksekusi Harta Pailit Yang Dijaminkan Kepada Pihak Ketiga, Dan Bagaimana Penyelesaiannya Dalam Praktik

Hambatan dalam implementasi hukum kepailitan terhadap aset yang dibebani jaminan, khususnya Hak Tanggungan, kerap timbul akibat adanya disharmoni norma antara Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan multitafsir serta

ketidakpastian hukum, terutama bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan. Di samping itu, proses eksekusi Hak Tanggungan dalam rezim kepailitan cenderung kompleks, memerlukan waktu yang panjang, serta sering memicu sengketa akibat adanya benturan kepentingan antara kreditor, debitor, dan pihak terkait lainnya.

Keberadaan dua rezim pengaturan mengenai eksekusi Hak Tanggungan, yaitu dalam UUHT dan UUK-PKPU, secara normatif memunculkan konflik hukum. Kondisi ini berdampak pada ketidakjelasan kedudukan kreditor separatis, khususnya pemegang Hak Tanggungan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan dalam proses kepailitan. Secara konseptual, UUHT menempatkan kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor yang memiliki hak preferen (droit de preference) dan hak mengikuti objek jaminan (droit de suite). Dengan demikian, dalam hal debitor wanprestasi, kreditor berwenang untuk mengeksekusi objek jaminan melalui penjualan langsung atas kekuasaannya sendiri. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari sifat preferensi dan kedudukan kreditor separatis yang diberikan perlindungan hukum untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu.

Dalam menyelesaikan konflik norma tersebut, dikenal beberapa asas preferensi dalam hukum, yaitu: (1) lex superior derogat legi inferiori, yang mengandung makna bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah; (2) lex specialis derogat legi generali, yang menegaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum; dan (3) lex posterior derogat legi priori, yang berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.

Apabila digunakan asas lex specialis derogat legi generali, maka ketentuan yang berlaku dalam konteks kepailitan adalah UUK-PKPU. Hal ini disebabkan karena kepailitan merupakan rezim hukum khusus yang mengatur sita umum atas seluruh harta debitor, sehingga seluruh aspek, termasuk eksekusi Hak Tanggungan, tunduk pada mekanisme yang diatur dalam UUK-PKPU. Dengan demikian, meskipun hak eksekusi kreditor dijamin dalam UUHT, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum kepailitan.

Praktik pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, pada prinsipnya terdapat perlindungan hukum bagi para pihak guna menjamin efektivitas proses tersebut. Namun demikian, berbagai hambatan kerap muncul, sehingga lelang tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan mengakibatkan kreditor tidak memperoleh pelunasan piutangnya. Salah satu kendala utama adalah ketika objek jaminan telah masuk dalam boedel pailit sebagaimana diatur

dalam UUK-PKPU. Di sisi lain, berdasarkan UUHT, apabila debitor cidera janji, objek Hak Tanggungan dapat langsung dijual oleh kreditor dengan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, serta memiliki prioritas dalam pelunasan sebagai kreditor separatis.

3. Analisis Peneliti Atas Peran Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit PT Surya Grafitek Cemerlang

Peran kurator dan Pengadilan Niaga dalam pemberesan harta pailit PT Surya Grafitek Cemerlang (dalam pailit) pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kurator menjalankan fungsi utama dengan melakukan inventarisasi aset, termasuk objek yang dibebani hak tanggungan, serta memasukkannya ke dalam boedel pailit. Selain itu, kurator memberikan kesempatan kepada kreditur separatis untuk melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila hak tersebut tidak digunakan, kurator mengambil alih proses penjualan dengan persetujuan Hakim Pengawas, sehingga mencerminkan adanya mekanisme checks and balances dalam pengelolaan harta pailit.

Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, praktik ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip perlindungan kreditur separatis dan prinsip kepentingan kolektif dalam kepailitan (concursus creditorum). Secara teoritis, hukum kepailitan bertujuan untuk menjamin pembagian yang adil (pari passu prorata parte) di antara para kreditur. Akan tetapi, keberadaan kreditur separatis yang memiliki hak eksekusi sendiri justru berpotensi mengurangi nilai boedel pailit yang seharusnya dapat dibagikan secara merata. Dalam konteks ini, peran kurator menjadi krusial sebagai pihak yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individual kreditur separatis dan kepentingan kolektif seluruh kreditur.

Lebih lanjut, dari aspek implementasi, terdapat kendala signifikan berupa ketidakpatuhan kreditur separatis dalam menyerahkan dokumen jaminan kepada kurator, meskipun telah ada perintah dari Hakim Pengawas. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma (normative gap) dalam Undang-Undang Kepailitan, khususnya terkait sanksi terhadap kreditur separatis yang tidak kooperatif. Ketiadaan sanksi yang tegas, baik administratif, perdata, maupun pidana, menyebabkan lemahnya daya paksa hukum (enforceability) terhadap ketentuan tersebut. Akibatnya, kurator harus mengambil langkah pragmatis dengan tetap

melakukan penjualan melalui mekanisme lelang KPKNL guna memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Dari perspektif teori kepastian hukum (legal certainty), kondisi ini mencerminkan belum optimalnya harmonisasi norma dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Di satu sisi, undang-undang memberikan kewenangan kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminannya, namun di sisi lain tidak memberikan instrumen penegakan hukum yang memadai apabila kewajiban mereka tidak dijalankan. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya proses pemberesan harta pailit dan berpotensi merugikan kreditur lainnya.

Selain itu, dari sudut pandang teori keadilan (justice theory), praktik pembagian hasil pemberesan yang menempatkan kreditur separatis pada posisi prioritas, diikuti kreditur preferen dan konkuren, secara normatif telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam kondisi di mana nilai aset tidak mencukupi, perubahan status sisa piutang kreditur separatis menjadi piutang konkuren menunjukkan adanya pergeseran perlindungan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpuasan, terutama bagi kreditur yang sebelumnya memiliki jaminan kebendaan

Dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif peran kurator dan Pengadilan Niaga telah berjalan sesuai ketentuan, dalam praktik masih terdapat permasalahan struktural dan normatif yang memerlukan pembaruan hukum. Diperlukan penguatan regulasi, khususnya terkait pengaturan sanksi bagi kreditur separatis yang tidak kooperatif, serta penegasan mekanisme koordinasi antara kurator, kreditur, dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem kepailitan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam pemberesan harta pailit oleh kurator melalui KPKNL menunjukkan bahwa hak kreditor separatis, termasuk pemegang hak tanggungan, dibatasi oleh mekanisme kepailitan. Walaupun kreditor separatis memiliki hak eksekusi atas jaminan, pelaksanaannya tetap tunduk pada masa penangguhan (stay period) dan ketentuan sita umum (boedel pailit) yang dikuasai kurator. Terjadi perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Hak Tanggungan

dan Undang-Undang Kepailitan, yang dalam praktik diselesaikan dengan mengutamakan UUK-PKPU sebagai aturan yang lebih khusus dalam kepailitan. Dalam perkara PT. Surya Grafitek Cemerlang (Dalam Pailit), seluruh aset debitor berada di bawah pengelolaan kurator, termasuk aset yang dijaminkan kepada pihak ketiga, sehingga kreditor separatis tetap harus mengikuti prosedur kepailitan meskipun memiliki hak preferen atas hasil penjualan.

Hambatan hukum dalam eksekusi harta pailit yang dijaminkan kepada pihak ketiga terutama disebabkan oleh ketidaksinkronan antara Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik kepentingan antara kreditor separatis, kreditor lain, dan debitor. Dalam praktik, penyelesaian dilakukan dengan mengutamakan ketentuan UUK-PKPU sebagai hukum khusus, sehingga eksekusi tetap harus mengikuti prosedur kepailitan dan berada di bawah kendali kurator. Namun, masih terdapat kendala seperti proses yang lambat, potensi sengketa, dan kurangnya kerja sama dari kreditor separatis. Kurator berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan para pihak dan sering menggunakan mekanisme lelang KPKNL untuk memastikan kepastian hukum, meskipun masih diperlukan perbaikan regulasi agar pelaksanaannya lebih efektif dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997).

Adriani, N. Kepailitan BUMN Persero. Jakarta: Alumni.2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2005.

Dewi, Marissa Kartika, and Dipo Wahyoeono. Kepastian Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Saat Debitor Pailit. Diss. Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Djazuli Bachar, Eksekusi Putzcsan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Edisi Revisi, Jakarta; Akadenuka Pressindo 1995.

Fuad Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid II, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: Djambatan, 1996.

Gautama, S. Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti 1998.

H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2005.

Hoff, J., Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law). Diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi, Jakarta: Tatanusa, 2000.

Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ivida Dewi Amrih Suci, Hak Kreditor Separatis dalam mengeksekusi Benda jaminan Kreditor Pailit, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009.

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2006.

Joko Sriwidodo Dan M.S. Tumanggor, "Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia", Yogyakarta: Kepel Press, 2024.

Kartoningrat, Raden Besse. "Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas." Perspektif, 2016.

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana, 2018.

M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan),Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017.

Maria SW Soemardjono, Hak Tanggungan dan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016.

Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika.

Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Prees, 2007.

Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga, Kencana, Jakarta, 2009.

Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2011.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty, 1980.

Subekti R., Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta; Pradnya Paramita, 2009.

Suiltan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan (Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Maalah-Masalah yang dihadapi oleh perbankan), Bandung: Alumni, 1999.

Randi, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004ctentang kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: CV Alfabeta, 2005.

Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis (Business Law),Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005.
Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, ctk. Pertama, Jakarta: Tatanusa, 2012.
Tami Rusli, Hukum Kepailitan Di Indonesia, (lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019.
Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Veithzal Rivai, Islamic Finansial Management, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008.
Wojowasito, S., Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001.
Yuhelson, Hukum Kepailitan Di Indonesia, Kota Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan, Yogyakarta: Andi, 2022.

Jurnal

Arbijoto. (2009). “Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan”. Jurnal Hukum Prioris. 2(3). 129-140.
Aziz, Abdul, Wira Franciska, and Felicitas Sri Marniati. "Kepastian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Pakai Di Atas Hak Milik Perorangan Terkait Penolakan Pembiayaan Oleh Perbankan." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2.12 (2023): 5062-5071.
Bahder Johan Nasution. (2014). “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern.” Y*ustisia*. 3(2). 118-130.
Doly, Denico. "Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2.1 (2016): 103-128.
Harsono, Ivan, and Paramita Prananingtyas. "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer." Notarius 12.2 (2019): 1067-1088.
Herawati, Poesoko, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT), Cet. I, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Kartoningrat, Raden Besse. "Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas." *Perspektif* 21.2 (2016): 113-124.
Kukus, Freisy Maria. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* 3.2 (2015).
Kurniawan, Roni. Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditur Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan Juridical Analysis Of Separatist Creditors Execution Rights On Third Party Mortgage Rights Guarantees In Bankruptcy. Diss. Universitas Nasional, 2024.
Lawalata, Izaac Lucas Dominggus. "Pemenuhan hak eksekusi kreditur separatis dalam penjaminan dari perspektif undang-undang kepailitan." *Akmen Jurnal Ilmiah* 14.2 (2017).
Lie, Gunardi, et al. "Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditor separatis." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2.2 (2019): 159-168.

Muhammad Bayu Hermawan, Aspek Hukum Kepailitan Terhadap PT Raka Media Swatama dalam Rangka Pencerminan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Berkeadilan, Dan Berkemanfaatan (Putusan Kepailitan Study kasus Nomor:09

Muryati, Dewi Tuti, Dhian Septiandani, and Efy Yulistyowati. "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19.1 (2017): 11-21.

Naihasy, Syahrin, Hukum Bisnis (Business Law), Mida Pustaka, Yogyakarta, 2005. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Prees, 2007).

Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan." Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya 16.3 (2018): 153-16.

Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 16.3 (2018): 153-163.

Nindyo Pramono, "Peran Perbankan dalam Pembiayaan Dunia Usaha," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14, No. 3, 2007.

Nola, Luthvi Febryka. "Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit." *Kajian* 23.3 (2020): 211-224.

Nur, Dimas, and Arif Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan." Adil Jurnal Hukum 1 (2018): 420-38.

Nur, Dimas, and Arif Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan." *Adil Jurnal Hukum* 1 (2018): 420-38.

Pailit, Milik Debitor, And Alya Zitta Kamila. "Pembatasan Hak Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah."

Pribadi, Bagas Pangestu, Irfandy Dharmawan, and Arief Rohman Hachim. "Implikasi Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Kewajiban Perpajakan Debitur Dalam Perspektif Hukum Pajak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 4.1 (2025): 7-16.

Putusan No. 3/Pdt. Sus-Lain-lain/2020/PN Niaga Medan)." *Jurnal Notarius* 2.1 (2023

Royke A, Taroreh. "Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit." *Jurnal Hukum Unsrat* 2.2 (2014): 105-116.

Sentosa Sembiring, *Hukum Pailit dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan.*

Shinta Agustina, "*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, No. 4, 2015):

Sri Redjeki Hartono, "Hukum Ekonomi Indonesia dalam Dinamika Global," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 1, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini, "Permasalahan Kepailitan dalam Dunia Usaha," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 28, No. 2, 2009.

Syafrizal, Denny. "Kepastian Hukum Hak Kurator Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Analisis Putusan No. 3/Pdt. Sus-Lain-Lain/2020/Pn Niaga Medan)." Jurnal Notarius 2.1 (2023).

Syafrizal, Denny. "Kepastian Hukum Hak Kurator Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Analisis

Thalia Grizella Jovanka, *Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Perangkat Kepailitan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2023.

Tirayo, Adriel Michael, and Yoefanca Halim. "Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6.2 (2019): 130-137.

Zakharia, Muhammad Dito. "Implementasi Insolvency Test Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Dinamika* 31.1 (2025): 11220-11229.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailtan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penguatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Publik melalui Pendidikan Demokrasi Masyarakat dalam Mengawal Kinerja Pemerintahan Lokal

Muhammad Irpan, Agus Septima Ridwan, Badrul Munir
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Kesadaran hukum dan partisipasi publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan akuntabel. Dalam sistem negara hukum demokratis, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi serta melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, pada tingkat masyarakat lokal masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme partisipasi publik dalam mengawal kinerja pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan demokrasi yang sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi publik melalui pendidikan demokrasi bagi peserta didik di lingkungan PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan kesetaraan yang memberikan layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak yatim/piatu, anak dari keluarga kurang mampu, serta anak yang mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan formal. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa memperoleh pemahaman mengenai prinsip negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta simulasi praktik partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum dan kesadaran kewargaan para peserta didik sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran masyarakat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas peserta didik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya demokrasi yang lebih partisipatif di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Partisipasi Publik, Pendidikan Demokrasi, Kontrol Sosial, Pemerintahan Lokal

PENDAHULUAN

Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga negara dan mekanisme pemilihan umum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum serta partisipasi

aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Dalam sistem negara hukum demokratis seperti Indonesia, masyarakat memiliki peran strategis sebagai subjek yang tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga berhak mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan semangat kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum dan pendidikan demokrasi menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat yang kritis, partisipatif, dan memiliki kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, dalam realitas sosial di tingkat lokal masih ditemukan berbagai keterbatasan dalam hal literasi hukum dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi. Banyak masyarakat, khususnya dari kelompok sosial ekonomi yang rentan, belum sepenuhnya memiliki akses terhadap pendidikan kewargaan yang memadai. Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah serta lemahnya fungsi kontrol sosial terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Padahal, partisipasi publik yang kuat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks inilah peran lembaga pendidikan, termasuk pendidikan nonformal, menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, kesadaran hukum, serta tanggung jawab kewargaan kepada generasi muda. Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan masyarakat melalui akses pendidikan adalah PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia yang berlokasi di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan berbasis PKBM yang memberikan layanan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai kendala, baik faktor ekonomi, kondisi keluarga, maupun pengalaman traumatik di lingkungan pendidikan sebelumnya.

Sejak mulai beroperasi secara mandiri pada tahun 2022, sekolah ini hadir sebagai lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak dari kelompok rentan untuk kembali memperoleh hak atas pendidikan. Seluruh layanan pendidikan diberikan secara bebas biaya, dengan dukungan pengelola dan donatur yang berkomitmen memastikan para siswa tetap

dapat mengakses pendidikan yang layak. Profil peserta didik di sekolah ini menunjukkan latar belakang sosial yang beragam, di antaranya anak yatim atau piatu, anak yang diasuh oleh orang tua tunggal dengan kondisi ekonomi terbatas, serta anak-anak yang harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan terdapat pula siswa yang sebelumnya mengalami pengalaman traumatis seperti perundungan di sekolah sebelumnya sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang lebih aman dan suportif.

Melihat kondisi tersebut, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter kewargaan dan kesadaran hukum bagi para peserta didik. Generasi muda yang berasal dari kelompok rentan justru perlu memperoleh penguatan kapasitas dalam memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi serta peran mereka dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendidikan demokrasi dan penguatan kesadaran hukum menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diarahkan pada upaya penguatan kesadaran hukum dan partisipasi publik melalui pendidikan demokrasi masyarakat bagi para siswa dan lingkungan pendidikan di PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, tetapi juga memiliki kesadaran kritis sebagai warga negara yang mampu berperan aktif dalam mengawal kinerja pemerintahan di tingkat lokal serta berkontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan berkeadaban.

PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia merupakan lembaga pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, maupun pengalaman traumatis di lingkungan pendidikan sebelumnya. Sebagian besar peserta didik berasal dari kelompok sosial yang rentan, seperti anak yatim atau piatu, anak yang diasuh oleh orang tua tunggal dengan kondisi ekonomi terbatas, serta anak-anak yang harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi sosial tersebut menjadikan akses mereka terhadap pendidikan kewargaan dan literasi hukum masih relatif terbatas.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Pertama, masih terbatasnya pemahaman peserta didik mengenai nilai-nilai demokrasi, prinsip negara hukum, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan kewargaan yang bersifat aplikatif dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Padahal, pemahaman mengenai demokrasi dan kesadaran hukum sangat penting bagi generasi muda dalam membentuk sikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Kedua, rendahnya literasi mengenai mekanisme partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Sebagian besar peserta didik belum memahami bagaimana masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi publik sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat.

Ketiga, belum tersedianya kegiatan pendidikan demokrasi yang secara khusus dirancang untuk memperkuat kesadaran hukum dan kapasitas partisipasi publik bagi para siswa di lingkungan sekolah mitra. Selama ini proses pembelajaran lebih difokuskan pada pemenuhan kurikulum pendidikan kesetaraan, sehingga materi mengenai pendidikan demokrasi dan literasi hukum belum banyak diberikan secara sistematis melalui kegiatan edukatif yang interaktif dan partisipatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan penguatan kesadaran hukum serta pendidikan demokrasi bagi peserta didik di lingkungan sekolah mitra. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat serta memahami pentingnya peran warga negara dalam mengawal kinerja pemerintahan di tingkat lokal.

Penentuan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini didasarkan pada hasil identifikasi kondisi mitra, yaitu PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia, yang merupakan lembaga pendidikan kesetaraan bagi anak-anak dari kelompok sosial ekonomi rentan. Profil peserta didik yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu, anak

yatim atau piatu, anak yang diasuh oleh orang tua tunggal, serta anak-anak yang mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan formal menunjukkan bahwa mereka memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan yang komprehensif, termasuk pendidikan kewargaan dan literasi hukum. Kondisi ini berdampak pada masih terbatasnya pemahaman peserta didik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi.

Selain itu, secara konseptual dalam sistem negara hukum demokratis, kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya partisipasi publik yang efektif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam memberikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta terlibat dalam berbagai mekanisme partisipasi publik di tingkat lokal. Namun dalam praktiknya, keterbatasan literasi hukum dan pendidikan demokrasi seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda dari kelompok rentan, untuk memahami dan menjalankan peran tersebut secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan kesadaran hukum dan pendidikan demokrasi bagi peserta didik di lingkungan sekolah mitra menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Generasi muda yang sedang menempuh pendidikan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat apabila dibekali dengan pemahaman yang memadai mengenai nilai-nilai demokrasi, prinsip negara hukum, serta pentingnya partisipasi publik dalam mengawal kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada upaya edukasi dan pemberdayaan peserta didik melalui pendidikan demokrasi yang diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum, membangun kesadaran kewargaan, serta menumbuhkan sikap partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian, penentuan masalah dalam kegiatan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan nyata yang dihadapi oleh mitra, tetapi juga pada urgensi penguatan kapasitas generasi muda dalam memahami dan menjalankan peran mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban kewargaan serta mampu berkontribusi secara positif dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi bagi peserta didik. Metode ini dipilih agar proses pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman belajar yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia dengan melibatkan siswa sebagai peserta utama kegiatan. Secara umum, metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan; Tahap ini dilakukan melalui koordinasi awal antara tim pelaksana dengan pihak sekolah mitra untuk menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta yang terlibat, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pada tahap ini tim juga melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik terkait pemahaman tentang demokrasi dan kesadaran hukum. Selain itu, tim pengabdian mempersiapkan materi edukasi, bahan presentasi, serta media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan.
b. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Pendidikan Demokrasi; Pada tahap ini tim pengabdian memberikan materi penyuluhan hukum mengenai konsep negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang disertai dengan sesi tanya jawab sehingga peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
c. Tahap Diskusi Partisipatif; Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi partisipatif yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta didik mengenai peran masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintahan di tingkat lokal. Dalam kegiatan ini peserta didik diajak untuk menyampaikan pendapat, bertukar pandangan, serta mendiskusikan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
d. Tahap Simulasi Praktik Partisipasi Publik; Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif, kegiatan ini dilengkapi dengan simulasi praktik partisipasi publik, seperti simulasi forum musyawarah atau penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Melalui kegiatan ini peserta didik dapat memahami secara langsung mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta melatih kemampuan komunikasi dan keberanian dalam menyampaikan pendapat.

e. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut; Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan serta menilai efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif maupun umpan balik dari peserta didik dan pihak sekolah. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan tindak lanjut kegiatan serta sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian di masa yang akan datang.

Melalui metode pelaksanaan yang sistematis dan partisipatif ini diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman demokrasi, serta sikap partisipatif peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran lembaga pendidikan sebagai ruang pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter kewargaan yang kritis, bertanggung jawab, dan demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Kesadaran Hukum melalui Pendidikan Demokrasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan penyelenggaraan penyuluhan hukum yang berfokus pada penguatan pemahaman peserta didik mengenai konsep negara hukum, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Materi disampaikan secara interaktif sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan tersebut dipilih karena sebagian besar peserta berasal dari kelompok sosial yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan kewargaan yang memadai. Oleh karena itu, penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana namun tetap mengedepankan substansi hukum dan demokrasi. Situasi ini menciptakan suasana pembelajaran yang lebih terbuka dan mendorong keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Melalui proses

tersebut peserta mulai memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan yang bersifat memaksa, melainkan instrumen yang berfungsi melindungi hak dan kepentingan warga negara.

Materi mengenai negara hukum menjadi salah satu pokok bahasan yang memperoleh perhatian besar dari peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta hanya memahami hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman bahwa konsep negara hukum menempatkan seluruh warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mereka juga mulai memahami bahwa pemerintah dalam menjalankan kewenangannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut penting karena membentuk cara pandang peserta terhadap hubungan antara warga negara dan pemerintah. Kesadaran mengenai prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi fondasi penting dalam membangun sikap kewargaan yang demokratis. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga membangun kesadaran mengenai hak-hak konstitusional warga negara.

Pembahasan mengenai demokrasi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan wawasan peserta. Sebagian besar peserta sebelumnya memahami demokrasi hanya sebagai kegiatan pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Setelah memperoleh materi, peserta mulai memahami bahwa demokrasi merupakan sistem yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Mereka juga memahami bahwa demokrasi menuntut adanya penghormatan terhadap perbedaan pendapat, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Pemahaman tersebut penting karena demokrasi tidak hanya dipraktikkan dalam konteks politik nasional tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini peserta mulai menyadari bahwa sikap saling menghargai dan keterlibatan dalam kehidupan sosial merupakan bagian dari praktik demokrasi. Kesadaran tersebut menjadi langkah awal dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi memiliki peran strategis dalam membangun budaya politik yang sehat di kalangan generasi muda.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai negara hukum dan demokrasi, kegiatan ini juga memberikan penguatan terhadap kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Peserta

memperoleh penjelasan mengenai berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan hukum. Pada saat yang sama, peserta juga diberikan pemahaman mengenai kewajiban sebagai warga negara, seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman yang seimbang mengenai hak dan kewajiban menjadi penting karena keduanya merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan demokrasi. Melalui kegiatan ini peserta mulai menyadari bahwa pemenuhan hak harus diiringi dengan pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab. Kesadaran tersebut menjadi dasar dalam membangun sikap kewargaan yang lebih dewasa. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi hukum peserta didik.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dikombinasikan dengan dialog interaktif mampu meningkatkan minat belajar peserta terhadap isu hukum dan demokrasi. Banyak peserta yang sebelumnya pasif mulai berani menyampaikan pendapat dan bertanya mengenai berbagai persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang disampaikan secara kontekstual lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kegiatan tersebut juga memperlihatkan bahwa kelompok rentan memiliki potensi besar untuk berkembang apabila diberikan akses terhadap pendidikan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa pendidikan demokrasi dapat dijadikan sarana pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas. Peningkatan kesadaran hukum yang terbentuk melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi modal sosial bagi peserta dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menegaskan pentingnya pendidikan hukum sebagai instrumen pembentukan kesadaran kewargaan. Pendidikan hukum yang diberikan sejak usia muda dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara warga negara dan negara. Selain itu, pendidikan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks peserta didik PKBM yang berasal dari kelompok rentan, penguatan kesadaran hukum memiliki nilai yang lebih strategis karena dapat membantu mereka

memahami hak-haknya sebagai warga negara. Kesadaran tersebut pada akhirnya dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat akademik tetapi juga manfaat sosial yang lebih luas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyuluhan hukum berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai konsep negara hukum, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta dalam diskusi serta kemampuan mereka menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan ini peserta memperoleh bekal yang dapat digunakan untuk memahami posisi dan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran hukum yang terbentuk diharapkan dapat berkembang menjadi perilaku yang lebih partisipatif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat budaya demokrasi di lingkungan sekolah mitra.

2. Peningkatan Partisipasi Publik melalui Diskusi Kritis Mengenai Pemerintahan Lokal

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum dan pendidikan demokrasi, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang belajar yang memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pertukaran gagasan dan pengalaman. Melalui diskusi tersebut peserta didik diberikan kesempatan untuk memahami berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Topik yang dibahas meliputi penyampaian aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap kebijakan publik, transparansi pemerintahan, serta pentingnya keterlibatan warga dalam pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai lebih efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial peserta didik. Selain itu, metode diskusi memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta untuk menghubungkan materi yang diperoleh dengan realitas yang mereka

temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta.

Pada awal diskusi ditemukan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai hubungan antara masyarakat dan pemerintahan. Banyak peserta beranggapan bahwa urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat publik tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Pandangan tersebut menunjukkan masih rendahnya literasi mengenai konsep partisipasi publik dalam sistem demokrasi. Melalui diskusi yang dilakukan, peserta mulai memahami bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk terlibat dalam berbagai proses yang berkaitan dengan kepentingan publik. Peserta juga diberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Pemahaman ini menjadi penting karena partisipasi publik merupakan salah satu indikator utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, peserta mulai menyadari bahwa suara masyarakat memiliki nilai yang penting dalam proses pembangunan. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya partisipatif di kalangan generasi muda.

Diskusi juga difokuskan pada berbagai mekanisme yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Peserta diperkenalkan pada konsep musyawarah warga, forum konsultasi publik, pengaduan masyarakat, serta berbagai saluran komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sebagian peserta mengaku belum pernah memperoleh informasi mengenai mekanisme tersebut sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan informasi sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Setelah memperoleh penjelasan, peserta mulai memahami bahwa partisipasi publik tidak selalu dilakukan melalui kegiatan politik formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas sosial yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pemahaman tersebut memperluas cara pandang peserta mengenai makna partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Mereka menyadari bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan lingkungan sekitarnya. Kesadaran ini menjadi modal penting dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan peduli terhadap kepentingan publik.

Dalam forum diskusi, peserta juga diajak untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat lokal. Beberapa isu yang banyak dibahas antara lain kualitas pelayanan publik, akses pendidikan, kebersihan lingkungan, serta keterbukaan informasi dari pemerintah. Pembahasan terhadap isu-isu tersebut mendorong peserta untuk melihat keterkaitan antara kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui proses ini peserta tidak hanya memahami teori mengenai demokrasi, tetapi juga belajar menganalisis persoalan sosial secara lebih kritis. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kompetensi yang penting dalam kehidupan demokratis karena memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan publik. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif apabila terdapat komunikasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Diskusi yang dilakukan berhasil mendorong peserta untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan demikian, kegiatan ini turut memperkuat kesadaran sosial peserta sebagai bagian dari masyarakat.

Salah satu hasil yang menonjol dari kegiatan diskusi adalah meningkatnya keberanian peserta dalam menyampaikan pendapat. Pada awal kegiatan sebagian peserta terlihat pasif dan ragu untuk berbicara di depan kelompok. Namun setelah suasana diskusi berjalan lebih terbuka, peserta mulai aktif memberikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu yang dibahas. Perubahan ini menunjukkan bahwa forum diskusi mampu menciptakan ruang yang aman bagi peserta untuk mengekspresikan pemikirannya. Kemampuan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari pendidikan demokrasi karena berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan partisipasi warga negara. Selain meningkatkan kepercayaan diri, aktivitas diskusi juga melatih peserta untuk menghargai perbedaan pandangan yang muncul selama proses pembelajaran. Sikap saling menghormati dalam diskusi menjadi praktik nyata dari nilai-nilai demokrasi yang selama ini hanya dipahami secara teoritis. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta tetapi juga membentuk keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi perlu dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif dan dialogis.

Pelaksanaan diskusi partisipatif juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami pentingnya fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peserta memperoleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan

kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemahaman mengenai fungsi kontrol sosial menjadi sangat penting karena merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Melalui diskusi ini peserta mulai memahami bahwa keterlibatan masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kesadaran tersebut menunjukkan adanya perkembangan pemahaman peserta mengenai hubungan yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut diharapkan peserta mampu menjadi warga negara yang lebih kritis namun tetap konstruktif dalam menyikapi berbagai kebijakan publik. Kondisi ini merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan pendidikan demokrasi yang telah dilaksanakan.

Secara keseluruhan, forum diskusi partisipatif memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam menyampaikan pendapat dan berdialog secara demokratis. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan pemahaman bahwa partisipasi publik merupakan hak sekaligus tanggung jawab setiap warga negara. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada institusi pemerintah, tetapi juga pada kualitas partisipasi masyarakat itu sendiri. Melalui kegiatan ini terbentuk kesadaran bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi yang dilakukan secara partisipatif mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya kewargaan yang aktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, forum diskusi yang dilaksanakan menjadi salah satu instrumen efektif dalam memperkuat partisipasi publik di kalangan peserta didik PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran

hukum dan pemahaman peserta didik mengenai nilai-nilai demokrasi serta pentingnya partisipasi publik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui rangkaian kegiatan penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, dan simulasi praktik demokrasi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta peran masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kemampuan peserta dalam berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara konstruktif, serta memahami pentingnya keterlibatan warga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi yang dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif mampu menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat literasi hukum dan kesadaran kewargaan peserta didik, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan kewargaan. Peningkatan pemahaman mengenai mekanisme partisipasi publik, fungsi kontrol sosial, serta pentingnya pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik menjadi indikator bahwa kegiatan ini berhasil menumbuhkan sikap partisipatif dan kepedulian sosial peserta. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan penguatan demokrasi di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil tersebut, pendidikan demokrasi dan penguatan kesadaran hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Keberlanjutan program edukasi kewargaan menjadi penting untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki kapasitas yang memadai sebagai warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya penguatan kesadaran hukum dan partisipasi publik tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya demokrasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkeadaban di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haryatmoko. (2011). *Etika Politik dan Kekuasaan: Membangun Masyarakat Demokratis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kumorotomo, Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Pembangunan Masyarakat: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. (2011). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Pratikno & Karim, Abdul Gaffar. (2005). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Politik Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wrihatnolo, Randy R., & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Dwiningrum, S. I. A. (2011). Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No. 3.

Fitriani, Dina. (2020). Partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan daerah: Perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 No. 3, Universitas Padjadjaran.

Haryanto, Joko. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 9 No. 1, Kementerian Dalam Negeri.

Nurdin, M. (2018). Demokrasi partisipatoris dan tantangan penguatan civil society di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 20 No. 2, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pratiwi, Ratna. (2022). Inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, Vol. 6 No. 1, Universitas Indonesia.

Rahayu, Sri. (2021). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan partisipatif di era desentralisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 25 No. 2, Universitas Gadjah Mada.

Suryono, Agus & Haryanto, Joko. (2019). Model pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian sosial ekonomi. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 32 No. 1, Universitas Airlangga.

Utami, S. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 2.

Wahyudi, A. (2019). Good governance dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 25 No. 1.

Yusuf, M. (2021). Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah. *Jurnal Governance*, Vol. 12 No. 2.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum Pada MA Al Irsyadiyah Bogor

Muhammad Jefri Sabani, Agus Supriatna, Ervina Lydya Pramesthi, Zahwa Khoirunnisa, Nadia Apriliani, Ali Mushin, Risa Ristiani, Fika Ramadani Nurhalizah
Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Email: muhammadjefrisabani28@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja turut meningkatkan risiko terjadinya *cyberbullying* di lingkungan pelajar, yang diperparah oleh masih rendahnya literasi hukum digital sehingga banyak siswa belum menyadari bahwa tindakan perundungan di dunia maya dapat menimbulkan konsekuensi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berangkat dari permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di MA Al Irsyadiyah, Cibeuteung Udik, Ciseeng, Bogor, dengan melibatkan 39 siswa sebagai peserta. Metode yang digunakan adalah *participatory action* melalui tiga tahapan utama yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pascakegiatan, dengan komposisi 40% penyampaian materi dan 60% kegiatan interaktif berupa diskusi, studi kasus nyata, dan sesi tanya jawab. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 16,87%, dari nilai rata-rata *pre-test* sebesar 77,50% menjadi 90,57% pada *post-test*, dengan kategori "Sangat Paham". Peserta terbukti mampu mengenali *cyberbullying* sebagai tindak pidana, memahami ketentuan pidana dalam UU ITE, mengetahui fungsi jejak digital sebagai alat bukti hukum, serta memahami langkah konkret dalam menghadapi dan melaporkan kasus perundungan di dunia maya. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis edukasi digital mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa secara aplikatif dan preventif, sehingga program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna membangun budaya digital yang aman, bijak, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Perundungan di dunia maya, Literasi hukum digital, UU ITE, Penyuluhan hukum.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, terutama di kalangan generasi muda. Internet dan media sosial kini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pelajar sehari-hari, mulai dari mencari informasi, membangun jaringan pertemanan, hingga mengekspresikan diri. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

tahun 2025 mencatat pengguna internet di Indonesia telah melampaui angka 229 juta jiwa, setara dengan sekitar 80,66% dari total populasi. Angka ini menegaskan bahwa ruang digital telah menjelma menjadi lingkungan sosial baru yang sangat akrab bagi generasi muda.

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, perkembangan dunia digital turut melahirkan permasalahan sosial baru, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan siber. Cyberbullying didefinisikan sebagai tindakan perundungan yang dilakukan melalui perangkat elektronik secara sengaja dan berulang dengan maksud menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merugikan pihak lain. Wujudnya beragam, mulai dari penghinaan, penyebaran hoaks, pengucilan di platform digital, penyebaran foto atau video tanpa persetujuan, ujaran kebencian, hingga ancaman melalui sarana elektronik. Dibandingkan perundungan konvensional, cyberbullying jauh lebih berbahaya karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta meninggalkan jejak digital yang berpotensi menyebar secara luas.

Fenomena cyberbullying di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. UNICEF melaporkan hampir separuh remaja Indonesia pernah menjadi korban perundungan di ruang digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelajar usia sekolah menengah merupakan kelompok yang paling rentan, baik sebagai korban maupun pelaku. Dampaknya tidak terbatas pada gangguan psikologis seperti kecemasan, stres, depresi, dan turunnya kepercayaan diri, tetapi juga berpengaruh pada prestasi belajar, kualitas hubungan sosial, dan pembentukan karakter peserta didik.

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkap bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman hukum menjadi faktor pendorong maraknya kasus cyberbullying di kalangan remaja. Sari dan Nugroho (2022) menemukan bahwa sebagian besar pelajar menganggap cyberbullying sebagai candaan biasa, sehingga tidak menyadari konsekuensi hukum yang menyertainya. Pratama dkk. (2023) membuktikan bahwa edukasi literasi digital berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran siswa untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Rahmawati dan Kurniawan (2023) menambahkan bahwa pemahaman terhadap regulasi hukum digital masih tergolong rendah di lingkungan sekolah menengah. Wijaya dkk. (2024) menemukan bahwa program penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang perlindungan hukum bagi korban perundungan. Sementara itu, Putri dan Arifin (2024) menyimpulkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis

studi kasus terbukti lebih efektif meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode ceramah konvensional.

Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki celah. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan edukasi tentang implikasi pidana cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif di sekolah menengah masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada dampak psikologis atau literasi digital secara umum, tanpa mengukur langsung peningkatan kesadaran hukum peserta melalui evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang mengatur perundungan di ruang digital, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berbagai bentuk cyberbullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, ancaman kekerasan, dan penyebaran informasi yang merugikan orang lain. Namun, masih banyak pelajar yang belum menyadari bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan serius.

Berdasarkan observasi awal dan koordinasi dengan pihak MA Al Irsyadiyah Bogor, terungkap bahwa mayoritas siswa aktif bermedia sosial, tetapi belum mendapatkan edukasi khusus tentang aspek hukum penggunaan media digital dan sanksi pidana cyberbullying berdasarkan UU ITE. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat literasi hukum digital di lingkungan sekolah sebagai langkah preventif dalam mencegah perundungan siber.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada perpaduan penyuluhan hukum cyberbullying dengan pendekatan participatory action, yang menggabungkan penyampaian materi, studi kasus nyata, diskusi interaktif, dan pengukuran efektivitas melalui instrumen pre-test dan post-test. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan peserta, tetapi juga membentuk kesadaran hukum dan mendorong perubahan perilaku dalam bermedia digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar mengenai cyberbullying dan implikasi pidananya berdasarkan UU ITE. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengukur sejauh mana

efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang penggunaan media digital yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

METODOLOGI KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyadiah yang berlokasi di Jl. Inpres II Kp. Porsija Rt 07 Rw 03, Desa cibeuteung udik, Kec. Ciseeng Kab. Bogor 16120 Prov. Jawa barat sebagai mana tersaji dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Lokasi pelaksanaan PKM 2026

Mengenai "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying Dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum" dengan menggunakan metode penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif dan edukatif. Penyuluhan merupakan suatu metode sistematis dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku sasaran agar mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, penyuluhan difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum pelajar terkait fenomena cyberbullying, dampak serta penanggulangannya, sekaligus implikasinya terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah participatory action, yakni pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif melalui kombinasi ceramah, diskusi interaktif, pembedahan contoh kasus nyata, serta sesi tanya jawab, yang dipadukan dengan instrumen penilaian berupa posttest untuk mengukur efektivitas penyuluhan secara deskriptif. Komposisi

pelaksanaan kegiatan dirancang sebesar 40% penyampaian materi dan 60% kegiatan interaktif, dengan harapan peserta tidak sekadar menerima informasi secara pasif, melainkan mampu membangun pemahaman hukum yang komprehensif dan aplikatif. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di MA Al Irsyadiyah, Bogor, dengan diikuti oleh 39 orang peserta siswa dan siswi, dan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama sebagai berikut.

1. Tahap Sebelum Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di MA Al Irsyadiyah, Jl. Inpres II RW 007 RT 003, Cibeuteung Udik, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16330, dengan judul "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum", tahapan awal dimulai dengan kunjungan langsung ke lokasi mitra guna membangun komunikasi awal dengan pihak sekolah. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan terkait maraknya kasus cyberbullying di kalangan pelajar SMA melalui studi literatur dan observasi awal, kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah selaku mitra PKM untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta kegiatan penyuluhan. Setelah itu, tim menyusun materi penyuluhan yang meliputi pengertian dan bentuk cyberbullying, dampak hukum dan sosial bagi pelaku maupun korban, serta implikasi pidana berdasarkan ketentuan UU ITE. Pada tahap ini juga disusun instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, sekaligus dipersiapkan media pendukung seperti slide presentasi dan lembar studi kasus yang relevan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan secara tatap muka, metode yang digunakan adalah participatory action, yaitu pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif melalui kombinasi ceramah, diskusi, dan tanya jawab, yang dipadukan dengan analisis deskriptif kuantitatif melalui hasil pre-test dan post-test peserta. Kegiatan dibuka dengan perkenalan tim serta penyampaian tujuan dan manfaat kegiatan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta sebelum memasuki inti acara. Penyampaian materi dilaksanakan sebesar 40% dari total waktu yang tersedia, mencakup pengertian dan jenis-jenis cyberbullying, dampak psikologis dan hukum bagi pelaku serta korban, penjelasan mengenai jejak digital dan konsekuensinya, serta dasar-dasar hukum yang berlaku khususnya ketentuan pidana dalam UU

ITE. Sisa waktu sebesar 60% dialokasikan untuk kegiatan interaktif, meliputi sesi tanya jawab, diskusi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan pelajar, pemecahan masalah secara bersama, serta pelaksanaan post-test sebagai instrumen penilaian akhir untuk mengukur sejauh mana peserta menyerap materi yang telah disampaikan.

3. Tahap Pascakegiatan

Setelah kegiatan dilaksanakan, tim melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum" serta mengukur tingkat pemahaman dan respons peserta terhadap kegiatan yang telah berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan dokumentasi kegiatan sebagai gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program, sekaligus dijadikan dasar dalam penyusunan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Data yang Diperoleh

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diikuti oleh 39 siswa MA Al-Irsyadiyah yang berada pada rentang usia 15–17 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pre-test, post-test, serta survei tingkat pemahaman yang disebarkan melalui Google Forms. Seluruh peserta berpartisipasi dalam pengisian instrumen tersebut dan memberikan data secara lengkap. Dengan demikian, seluruh hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk proses pengolahan dan analisis lebih lanjut.

Tabel 1. Jumlah peserta pre-test dan post-test

No	Keterangan	Pre-Test	Post Test
1	Jumlah Peserta	39	39
2	Peserta dengan jawaban tidak lengkap	0	0
3	Peserta yang dapat dianalisis	39	39

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 1, seluruh peserta yang berjumlah 39 orang telah mengikuti rangkaian pre-test dan post-test yang diberikan. Tidak ditemukan data yang tidak lengkap

maupun jawaban yang tidak valid, sehingga seluruh hasil pengisian instrumen dapat digunakan dalam proses analisis. Tingkat kelengkapan data tersebut menunjukkan partisipasi dan keterlibatan peserta yang sangat baik selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

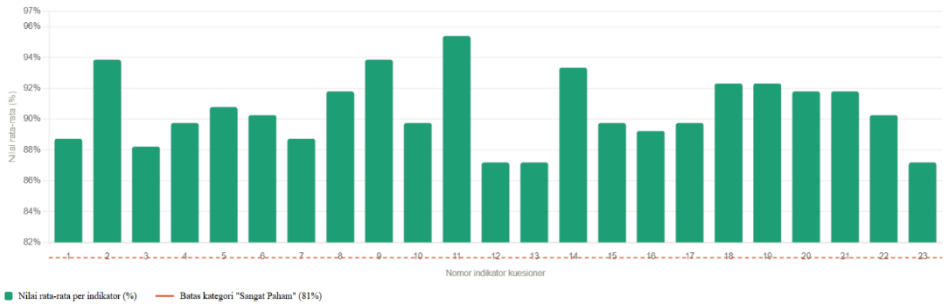
Tabel 2. Perbandingan Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta

No	Indikator	Nilai (%)
1	Rata-rata Pre-Test	77,50
2	Rata-rata Post-Test	90,57
3	Peningkatan Pemahaman	13,07
4	Persentase Peningkatan	16,87%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 39 peserta, diperoleh rata-rata nilai pre-test sebesar 77,50%, sedangkan rata-rata nilai post-test mencapai 90,57%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai cyberbullying dan implikasi pidananya berdasarkan UU ITE. Secara absolut terjadi peningkatan nilai sebesar 13,07 poin, sedangkan secara persentase terjadi peningkatan sebesar 16,87%. Temuan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum berbasis participatory action yang memadukan ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa peserta tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, tetapi juga memahami konsekuensi hukum, fungsi jejak digital sebagai alat bukti, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi kasus perundungan di dunia maya.

Diagram 1 tingkat kepuasan/pemahaman siswa terhadap sosialisasi cyberbullying pada pelaksanaan PKM di MA Al-Irsyadiyah Ciseeng, Bogor



Berdasarkan Diagram 1, mayoritas peserta memberikan penilaian pada kategori pemahaman dan kepuasan yang sangat tinggi terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan. Dominasi kategori "Sangat Paham" menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta. Tingginya tingkat pemahaman tersebut dipengaruhi oleh penggunaan metode participatory action yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab.

Selain itu, penggunaan contoh kasus cyberbullying yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pelajar membantu peserta memahami hubungan antara perilaku di media sosial dengan konsekuensi hukum yang dapat timbul. Materi mengenai jejak digital, ancaman pidana dalam UU ITE, serta mekanisme pelaporan kasus cyberbullying juga menjadi faktor yang meningkatkan perhatian dan ketertarikan peserta selama kegiatan berlangsung.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berhasil meningkatkan aspek pengetahuan (kognitif), tetapi juga membangun kesadaran dan kepedulian peserta terhadap pentingnya penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan literasi hukum digital dan kesadaran hukum pelajar terhadap bahaya cyberbullying.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap pasca kegiatan melalui sesi tanya jawab dan analisis *posttest*, terjadi lompatan pemahaman yang sangat signifikan. Sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran digital dengan tepat serta memahami jalur hukum mitigasinya. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan berhasil mencapai target dalam meningkatkan kesadaran hukum aplikatif pelajar di ruang siber. Hal ini dapat di lihat dalam tampilan tabel di bawah ini :

Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Kepuasan dan Pemahaman Peserta

No	Uraian Penilaian	Persentase (%)	Kategori
1.	Memahami bullying terjadi karena ketimpangan relasi sosial, bukan kelemahan korban	88,72%	Sangat Paham
2.	Memahami budaya senioritas dan norma kelompok sebagai penyebab bullying	93,85%	Sangat Paham
3.	Memahami pentingnya keberanian saksi dalam menghentikan bullying	88,21%	Sangat Paham
No	**Uraian Penilaian**	**Persentase**	**Kategori**

		(%)	
4.	Memahami hak konstitusional anak untuk merasa aman di sekolah	89,74%	Sangat Paham
5.	Memahami kerangka perlindungan hukum terhadap bullying offline	90,77%	Sangat Paham
6.	Memahami peran sekolah, orang tua, dan lingkungan dalam perlindungan anak	90,26%	Sangat Paham
7.	Memahami cyberbullying sebagai tindak pidana	88,72%	Sangat Paham
8.	Memahami pasal UU ITE terkait cyberbullying dan sanksinya	91,79%	Sangat Paham
9.	Memahami jejak digital dapat menjadi alat bukti hukum	93,85%	Sangat Paham
10.	Memahami langkah konkret menghadapi cyberbullying	89,74%	Sangat Paham
11.	Memahami konsep restorative justice	95,38%	Sangat Paham
12.	Materi meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying	87,18%	Sangat Paham
13.	Tertarik memahami bullying sebagai akibat ketimpangan sosial	87,18%	Sangat Paham
14.	Tertarik memahami budaya senioritas sebagai penyebab bullying	93,33%	Sangat Paham
15.	Tertarik menjadi saksi aktif menghentikan bullying	89,74%	Sangat Paham
16.	Tertarik memahami hak anak untuk aman di sekolah	89,23%	Sangat Paham
17.	Tertarik memahami perlindungan hukum bullying offline	89,74%	Sangat Paham
18.	Tertarik memahami cyberbullying sebagai tindak pidana	92,31%	Sangat Paham
19.	Tertarik mempelajari pasal UU ITE tentang cyberbullying	92,31%	Sangat Paham
20.	Tertarik memahami jejak digital sebagai alat bukti hukum	91,79%	Sangat Paham
21.	Tertarik mengetahui langkah menghadapi cyberbullying	91,79%	Sangat Paham
22.	Tertarik pada restorative justice dalam penyelesaian bullying	90,26%	Sangat Paham
23.	Tertarik menyebarluaskan materi kepada pelajar lain	87,18%	Sangat Paham
	Rata-rata Keseluruhan	**90,57%**	**Sangat Paham**

Sumber: Data kuisioner PKM Diolah, 2026

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyuluhan, tim mengukur 23 indikator evaluasi pasca-kegiatan (*post-test*) yang mencakup dimensi pemahaman kognitif (indikator 1–11) dan dimensi ketertarikan/afektif siswa (indikator 12–23). Secara akumulatif, program ini mencatatkan rerata nilai pemahaman dan ketertarikan sebesar 90,57%, yang menempatkan hasil evaluasi mitra pada Kategori Sangat Paham.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh rata-rata keseluruhan sebesar 90,57% yang masuk dalam kategori "Sangat Paham". Capaian ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berhasil memenuhi tujuan yang ditetapkan, yakni meningkatkan pemahaman siswa tentang cyberbullying, konsekuensi hukumnya berdasarkan UU ITE, pentingnya perlindungan korban, serta langkah konkret yang dapat diambil dalam menghadapi kasus perundungan di ruang digital.

Ditinjau dari teori kesadaran hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak cukup diukur hanya dari pengetahuan tentang aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku hukum seseorang. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa peserta tidak sekadar mengetahui adanya regulasi terkait cyberbullying, tetapi juga memahami substansinya dan menunjukkan minat untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini tercermin dari tingginya persentase peserta yang memahami cyberbullying sebagai tindak pidana (88,72%), memahami ketentuan pidana dalam UU ITE (91,79%), serta memahami fungsi jejak digital sebagai alat bukti hukum (93,85%).

Peningkatan kesadaran hukum juga tampak pada dimensi afektif peserta. Sebanyak 89,74% peserta menyatakan kesediaan untuk menjadi saksi aktif dalam menghentikan tindakan perundungan. Selain itu, 87,18% peserta bersedia menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada pelajar lain. Temuan ini menegaskan bahwa penyuluhan tidak hanya memperkuat pengetahuan hukum, tetapi juga menumbuhkan sikap proaktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan cyberbullying. Penyelarasan hasil capaian data empiris dalam menjawab urutan permasalahan mitra diuraikan sebagai berikut:

a. Mengatasi Rendahnya Literasi dan Kesadaran Hukum Regulasi ITE

Permasalahan utama mitra terletak pada minimnya pengetahuan siswa mengenai regulasi hukum formal yang memayungi aktivitas digital mereka. Melalui penyuluhan ini, pemahaman siswa dikonstruksi ulang secara yuridis. Berdasarkan data evaluasi, indikator "Memahami cyberbullying sebagai tindak pidana" memperoleh nilai sebesar 88,72%. Hal ini diperkuat

dengan penguasaan siswa pada materi inti pidana, di mana indikator "Memahami pasal UU ITE terkait cyberbullying dan sanksinya" mencapai angka 91,79%.

Pemberian muatan pasal-pasal krusial UU ITE (seperti larangan pencemaran nama baik, penghinaan, dan pengancaman) berhasil membuka cakrawala berpikir peserta. Siswa tidak lagi melihat hukum siber sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan sebagai rambu-rambu hukum konkret yang mengikat perilaku mereka di internet. Keberhasilan dimensi kognitif ini linier dengan aspek afektif siswa, di mana ketertarikan siswa untuk mendalami aspek hukum pidana siber berada pada persentase yang sangat tinggi, yaitu sebesar 92,31% (Indikator 18 dan 19).

b. Mengubah Kesalahpahaman Perilaku Siber (Miskonsepsi "Bercanda")

Siswa pada awalnya menganggap bahwa ejekan, pembuatan meme kasar, atau pengucilan digital hanyalah sebatas gurauan antarteman (*jokes*). Melalui metode studi kasus, tim menanamkan pemahaman objektif bahwa *cyberbullying* bersumber dari ketimpangan relasi sosial, bukan kelemahan korban. Pasca-penyuluhan, 88,72% siswa sangat paham mengenai akar penyebab ketimpangan relasi sosial ini, dan 93,85% siswa berhasil memahami bahwa budaya senioritas dan norma kelompok merupakan pemicu utama perundungan yang harus diputus.

Selain itu, miskonsepsi bahwa tindakan di internet tidak dapat dilacak berhasil dipatahkan. Nilai tertinggi dalam aspek pemahaman kognitif ditemukan pada indikator "Memahami jejak digital dapat menjadi alat bukti hukum" yang menyentuh angka 93,85%. Pemahaman ini sangat krusial; siswa kini menyadari bahwa setiap aktivitas digital meninggalkan rekam jejak yang sah secara hukum (sesuai hukum acara UU ITE) untuk dijadikan alat bukti di pengadilan, sehingga mereka menjadi jauh lebih berhati-hati dalam mengunggah konten atau memberikan komentar.

c. Membuka Akses Pendidikan Hukum Digital dan Prosedur Mitigasi Kasus

Mengingat kurikulum reguler sekolah belum memuat materi hukum teknologi secara mendalam, penyuluhan ini hadir mengisi kekosongan (*gap*) edukasi tersebut dengan membagikan modul literasi hukum digital yang aplikatif. Keberhasilan penyampaian materi penanganan kasus ini tercermin dari indikator "Memahami langkah konkret menghadapi cyberbullying" yang mencapai 89,74%.

Siswa tidak hanya dibekali teori, tetapi juga panduan taktis seperti metode pengamanan bukti (*screenshot* dan *link tracking*) serta mekanisme pelaporan resmi ke saluran Kepolisian maupun Kementerian Komunikasi dan Digital. Peningkatan akses edukasi ini menumbuhkan kesadaran kolektif yang inklusif; sebesar 90,26% siswa sangat memahami peran krusial kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan dalam melindungi hak-hak anak agar merasa aman di sekolah (Indikator 4 dan 6).

d. Mengalihkan Penyelesaian Kasus Informal Menuju Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Kasus perundungan di lingkungan sekolah sering kali diredam menggunakan penyelesaian informal yang terburu-buru tanpa memikirkan pemulihan psikologis korban maupun efek jera bagi pelaku. Melalui penyuluhan ini, tim memperkenalkan konsep penegakan hukum modern yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*).

Hasil evaluasi menunjukkan capaian tertinggi dari seluruh indikator kognitif, yaitu sebesar 95,38% siswa Sangat Paham mengenai konsep restorative justice. Pemahaman yang tinggi ini membuktikan bahwa siswa menyetujui model penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban nyata dari pelaku, dan mediasi yang sehat, bukan sekadar pemberian hukuman fisik atau pengusiran sepihak. Konsep ini memberikan jalan keluar bagi sekolah mitra untuk merumuskan SOP penanganan perundungan yang berkepastian hukum dan ramah anak.

e. Keberlanjutan Program Melalui Partisipasi Aktif Siswa

Keberhasilan jangka panjang dari program PKM ini ditunjukkan oleh tingginya komitmen afektif para peserta. Indikator "Tertarik menjadi saksi aktif (*bystander* aktif) untuk menghentikan bullying" memperoleh angka 89,74%. Hal ini menandakan siswa MA Al Irsyadiyah memiliki keberanian moral baru untuk melaporkan atau mengintervensi jika melihat tindakan perundungan di sekitar mereka. Terakhir, sebesar 87,18% siswa menyatakan ketertarikan kuat untuk menyebarluaskan materi penyuluhan ini kepada pelajar lain (Indikator 23). Data ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi sekolah untuk membentuk kader atau duta "Pelajar Sadar Hukum Digital" secara mandiri dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum tentang cyberbullying dan implikasi pidananya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di MA Al Irsyadiyah Bogor telah berjalan dengan baik dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa dalam bermedia digital. Hasil evaluasi mencatat kenaikan pemahaman peserta dari rata-rata pre-test sebesar 77,50% menjadi 90,57% pada post-test, dengan selisih peningkatan sebesar 16,87%. Capaian ini membuktikan bahwa metode penyuluhan berbasis participatory action yang memadukan ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum digital peserta.

Peningkatan pemahaman tidak hanya tampak pada aspek pengetahuan tentang bentuk-bentuk cyberbullying dan sanksi hukumnya, tetapi juga pada meningkatnya kesadaran peserta terhadap etika bermedia sosial, perlindungan korban, fungsi jejak digital sebagai alat bukti, serta langkah-langkah yang perlu diambil saat menghadapi atau menyaksikan tindakan perundungan siber. Tingginya antusiasme peserta untuk berperan aktif mencegah cyberbullying di lingkungan sekolah maupun ruang digital juga menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil mendorong terbentuknya sikap dan perilaku hukum yang lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan tersebut, penyuluhan hukum dapat dijadikan salah satu strategi preventif yang efektif dalam membangun budaya digital yang aman, sehat, dan berpihak pada perlindungan hak-hak peserta didik. Oleh karena itu, sekolah disarankan menyelenggarakan program literasi hukum digital secara berkelanjutan melalui kegiatan edukatif yang terintegrasi dalam lingkungan pendidikan. Pembentukan kader atau Duta Pelajar Sadar Hukum Digital juga layak dipertimbangkan sebagai sarana memperluas penyebaran informasi sekaligus meningkatkan partisipasi siswa dalam pencegahan cyberbullying secara berkesinambungan. Di samping itu, sinergi antara sekolah, perguruan tinggi, orang tua, dan aparat penegak hukum perlu terus diperkuat demi menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Adeline, L., Nuraini, B. D., Hadioetomo, A., & Prianto, Y. (2023). *Cyberbullying dalam Optik Bhinneka Tunggal Ika*. Jurnal Serina Sosial Humaniora. DOI: 10.24912/jssh.v1i1.24546.

Anjani, V. A. (2025). *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. DOI: 10.14421/cyg94d68.

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bazhlina, L. S., Tamara, B., Rahmaddani, I., & Thoriq, A. (2023). *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying*. Lex Veritatis, 2(2), 52–62.

Bari, A., & Taufik, A. (2023). *Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 25074–25083. DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10587.

Fitriana, I. (2023). *Proteksi Korban Cyberbullying di Era Digital untuk Hak Asasi Manusia*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(5), 20–26. DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1198.

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Riskawati, R., Rusdi, P., Sari, E., Hasanah, N. H., & Satrul, H. S. (2025). *Penguatan Digital Legal Awareness Berbasis UU ITE bagi Siswa SMA Negeri 9 Gowa dalam Pencegahan Cyberbullying*. TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat. DOI: 10.59562/sp85sj27.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirawan, A., Cahyono, H. D., & Winarno. (2023). *Easy Data Augmentation in Sentiment Analysis of Cyberbullying*. arXiv.

Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Edukasi Penguatan Peran Saksi dalam Melindungi Korban Bullying di SMPN 5 Kota Tangerang Selatan

Yudi Kususmah Nugraha
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: yudikusumah.nugraha@gmail.com

ABSTRACT

Bullying in schools has a negative impact on students' psychological, social, and academic well-being, a situation exacerbated by low awareness and the limited role of bystanders. The objective of this Community Service (PKM) activity is to enhance students' understanding of bullying, encourage them to speak up, and reinforce humanistic values through character education at SMPN 5 in South Tangerang City. The methodology employed was an active learning approach through interactive lectures, discussions, Q&A sessions, and the internalization of values, with evaluation based on assessments and participation observations. The results of the PKM showed a significant increase in students' understanding, with the majority achieving scores of 65–70. Qualitatively, a positive paradigm shift occurred, with 88% of students ready to actively act as potential witnesses for intervention or reporting. This success was driven by the reinforcement of moral values and relevant examples that fostered students' empathy.

Keyword: *Active Bystander, Community Service, Active Learning, Humanistic Values*

ABSTRAK

Bullying di sekolah berdampak negatif pada psikologis, sosial dan akademik siswa, yang diperparah oleh rendahnya kesadaran serta minimnya peran saksi *(bystander)*. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai perundungan, menumbuhkan keberanian melapor, serta memperkuat nilai humaniora melalui pendidikan karakter di SMPN 5 Kota Tangerang Selatan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan *active learning* melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab dan internalisasi nilai, dengan evaluasi berbasis asesmen serta observasi partisipasi. Hasil PKM menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman siswa, di mana mayoritas mencapai skor 65–70. Secara kualitatif, terjadi pergeseran paradigma positif dengan 88% siswa siap bertindak aktif sebagai saksi potensial untuk intervensi atau pelaporan. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan nilai moral dan contoh relevan yang membangun empati siswa.

Kata Kunci: Saksi Aktif *(Bystander)*, Pengabdian Kepada Masyarakat, *Active Learning*, Nilai Humaniora

PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih sering ditemukan di lingkungan pendidikan, termasuk pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tindakan *bullying* dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun sosial yang dilakukan secara berulang terhadap individu yang dianggap lebih lemah baik secara fisik ataupun mental[1].

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mempengaruhi pelaku, saksi *(bystander)* serta iklim sosial di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Pelu dipahami bahwa *Bystander effect* merupakan orang yang hanya mengamati dalam suatu kejadian & memilih untuk tidak melakukan apapun atau diam saja[2].

Dalam konteks pendidikan, *bullying* menjadi ancaman serius terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Korban *bullying* sering mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan, trauma psikologis, hingga menurunnya prestasi akademik. Sementara itu, pelaku *bullying* berpotensi mengalami perkembangan perilaku agresif yang dapat berlanjut pada tindakan menyimpang lainnya di masa depan[3]. Di sisi lain, siswa yang menjadi saksi *bullying* cenderung memilih diam karena takut, tidak peduli, atau tidak mengetahui tindakan yang tepat untuk dilakukan.

Dalam perspektif humaniora, tindakan *bullying* merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat individu karena perspektik humanistik menganggap manusia sebagai makhluk yang berkembang secara positif[4]. Oleh karna itu, Kelompok kami sepakat bahwa upaya penanganan *bullying* tidak cukup hanya melalui pendekatan represif atau pemberian sanksi, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan humanistik yang mampu membangun kesadaran moral serta keberanian sosial siswa. Salah satu upaya yang penting untuk dilakukan adalah merancang strategi pencegahan atau mengurangi *bullying* dengan meningkatkan empati & mengubah respon *bystander* bagi siswa dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap empati serta mengurangi kecenderungan

---

1 Fatimah, U., et al. (2024). Pentingnya edukasi tentang *bullying* untuk mencegah kejahatan di sekolah SMP Negeri 29 Medan. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3 (3), 238.

2 Isma, Jamain, R. R. R., & Putro, H. Y. S. (2025). Pengaruh sikap empati dan *bystander effect* terhadap perilaku *bullying* siswa di SMA. *Journal of Education Research*, 6 (2), 377.

3 Fatimah, U., et al. (2024), hlm. 239.

4 Dina Salsabila, "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja dalam Perspektif Teori Belajar Humanistik," *Jejakdigital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2026): 3908.

bersikap pasif sebagai *bystander* untuk meminimalisir perilaku *bullying* di sekolah[5] SMPN 5 Tangerang Selatan yang menjadi salah satu lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak baik, peduli terhadap sesama dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta inklusif.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai bentuk, dampak serta bahaya *bullying* di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, siswa diharapkan mampu memahami bahwa tindakan *bullying*, baik dalam bentuk fisik, verbal maupun psikologis, merupakan perilaku yang dapat merugikan korban secara mental, sosial dan akademik. Dengan adanya pemahaman tersebut, siswa diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan maupun membiarkan tindakan *bullying* terjadi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, diperlukan suatu kegiatan edukatif berbasis pendidikan dan humaniora yang mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta keterlibatan aktif siswa dalam upaya pencegahan *bullying.*

Melalui program sosialisasi berjudul "Edukasi Penguatan Peran Saksi dalam melindungi Korban *Bullying* di Sekolah SMPN 5 Kota Tangerang Selatan", diharapkan siswa mampu menjadi individu yang berani melapor, peduli terhadap korban serta memiliki karakter yang menjunjung tinggi nilai empati dan solidaritas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman kognitif, persepsi kemanfaatan, serta komitmen perilaku siswa sebagai saksi aktif melalui data numerik hasil asesmen. Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan untuk mendeskripsikan secara mendalam proses transformasi paradigma, internalisasi nilai moral keagamaan, serta respon reflektif siswa pasca-pelaksanaan program edukasi.

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 28 April 2026 (p. 26).

Tempat Penelitian : UPTD SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 dengan fokus sampel data evaluasi yang dihimpun dari 49 peserta

[5] Isma, Jamain, R. R. R., & Putro, H. Y. S. (2025), hlm. 384.

aktif. Subjek dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan karakteristik remaja awal yang rentan terhadap tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*) di lingkungan sekolah urban.

Rangkaian kegiatan penelitian dan pengabdian ini dibagi menjadi tiga tahapan utama:

a. Tahap Pra-Kegiatan: Melakukan koordinasi intensif dengan kepala sekolah dan guru bimbingan konseling (BK), observasi awal mengenai fenomena perundungan lokal, serta menyusun materi edukasi berbasis pendidikan karakter dan humaniora.
b. Tahap Pelaksanaan: Penerapan metode pembelajaran aktif (*active learning*) yang mengombinasikan tiga pendekatan utama:
    a) *Metode Ekspositori Interaktif:* Ceramah dan studi kasus kontekstual mengenai batasan perundungan fisik, verbal, sosial, dan siber.
    b) *Metode Diskusi dan Tanya Jawab:* Ruang retorika asertif bagi siswa untuk memecahkan masalah taktis terkait prosedur pelaporan pengaduan.
    c) *Metode Internalisasi Nilai Humaniora:* Penanaman empati sosial menggunakan jangkar emosional religius (QS. Al-Hujurat Ayat 11) dan pengenalan slogan "Saksi Aktif, Sekolah Positif".
c. Tahap Pasca-Kegiatan: Pelaksanaan evaluasi akhir untuk mengukur efektivitas program melalui pengisian instrumen digital.

Data penelitian dikumpulkan melalui dua instrumen utama:

Kuesioner Terstruktur (Digital) disebarkan via QR Code Google Form langsung setelah intervensi selesai. Kuesioner ini terdiri dari 20 butir soal, mencakup evaluasi kognitif pilihan ganda (pemahaman jenis dan dampak *bullying* serta konsep *bystander effect* dan skala sikap (kesiapan bertindak serta kemanfaatan acara). Observasi Partisipatif dan Refleksi Tulis, Pencatatan langsung terhadap dinamika keterlibatan, antusiasme serta ekstraksi umpan balik tertulis berupa pernyataan reflektif dari perwakilan peserta.

Teknik Analisis Data

a. Analisis Kuantitatif: Data numerik dari skor tes komparatif dan persentase komitmen perilaku diolah menggunakan statistik deskriptif sederhana (p. 40). Visualisasi data diwujudkan melalui diagram batang (*bar chart*), diagram lingkaran (*pie chart*), dan diagram area 3 dimensi (*3D area chart*) untuk menyimpulkan tingkat kelulusan materi,

indeks kepuasan, dan kesiapan bertindak.

b. Analisis Kualitatif: Menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data (merangkum pernyataan reflektif siswa), penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan keselarasan dengan teori belajar sosial serta prinsip psikologi perkembangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan perundungan di SMPN 5 Kota Tangerang Selatan menghasilkan capaian yang signifikan, baik dari aspek kognitif maupun perubahan sikap peserta. Berdasarkan data asesmen yang diikuti oleh siswa dari jenjang kelas 7, 8 dan 9, efektivitas kegiatan dianalisis melalui dua pendekatan utama yakni kuantitatif dan kualitatif.

Secara kuantitatif, efektivitas sosialisasi diukur melalui indikator tingkat kelulusan materi, pemahaman kontekstual, dan niat perilaku *(behavioral intention).* Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta berhasil mencapai nilai ambang batas pemahaman dengan skor rata-rata berada pada rentang 65–70 dari total 100 poin. Capaian ini mengindikasikan bahwa substansi materi mengenai definisi, jenis-jenis perundungan, hingga dampak jangka panjangnya dapat diserap dengan baik oleh siswa dalam durasi pertemuan yang relatif singkat.

Lebih lanjut, analisis terhadap data pemahaman kontekstual mengungkapkan bahwa 97% peserta telah mampu mengidentifikasi tindakan non-verbal dan psikologis sebagai bentuk perundungan yang berbahaya. Hal ini merupakan temuan krusial karena menunjukkan adanya pergeseran pemahaman siswa yang sebelumnya cenderung membatasi definisi perundungan hanya pada kekerasan fisik. Selain itu, pada aspek kesiapan bertindak, terdapat peningkatan niat perilaku yang kuat; sebanyak 88% peserta secara tegas menyatakan komitmen untuk menjadi "Saksi Aktif". Para siswa bersedia melaporkan kejadian perundungan kepada guru atau pihak berwenang, alih-alih tetap menjadi penonton pasif *(passive bystander).*

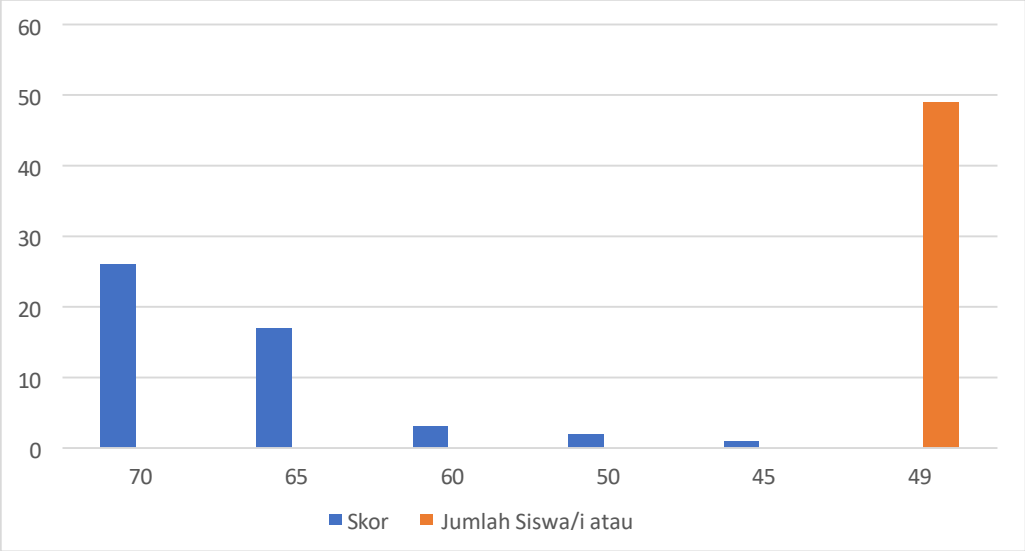
Dalam tinjauan kualitatif, ditemukan adanya transformasi persepsi yang signifikan pada diri peserta terhadap fenomena perundungan di lingkungan sekolah. Perubahan ini setidaknya mencakup tiga aspek fundamental. Pertama, terjadi peningkatan empati di mana materi yang disampaikan berhasil membuka perspektif baru bagi siswa mengenai kedalaman penderitaan psikologis yang dialami oleh korban. Hal ini terkonfirmasi melalui respon peserta, seperti yang

diungkapkan oleh Ananda Zahier dan Malika, yang merefleksikan tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa sikap apatis atau diam saat menyaksikan perundungan merupakan bentuk pembiaran yang secara tidak langsung memperburuk keadaan.

Kedua, proses internalisasi nilai menunjukkan hasil yang positif melalui penggunaan pendekatan moral keagamaan. Rujukan pada QS. Al-Hujurat ayat 11 terbukti efektif berperan sebagai "jangkar emosional" bagi siswa, yang pada gilirannya memperkuat motivasi mereka untuk melakukan aksi nyata. Peserta merasa lebih terdorong untuk merangkul serta memberikan dukungan sosial kepada rekan sejawat yang sebelumnya cenderung dikucilkan dalam dinamika pergaulan sekolah.

Terakhir, berdasarkan evaluasi terhadap metode dan fasilitasi, mayoritas peserta, termasuk Ananda Cevaldo dan Nahwa, memberikan apresiasi terhadap metodologi penyampaian materi. Penggunaan media visual yang interaktif dinilai mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan. Meskipun demikian, hasil evaluasi tetap menyertakan catatan kritis bagi tim penyelenggara, khususnya terkait urgensi peningkatan rasa percaya diri dan keterampilan public speaking bagi beberapa fasilitator. Langkah pengembangan ini dipandang penting guna memastikan atensi dan antusiasme audiens dapat terjaga secara konsisten pada kegiatan-kegiatan serupa di masa depan. Berikut adalah ringkasan pengolahan data laporan berbentuk Diagram berdasarkan hasil Assessment Siswa/i atau Peserta PKM:

Diagram 1. Distribusi Skor Test Bullying



Gambar 4.1 Bar Chart

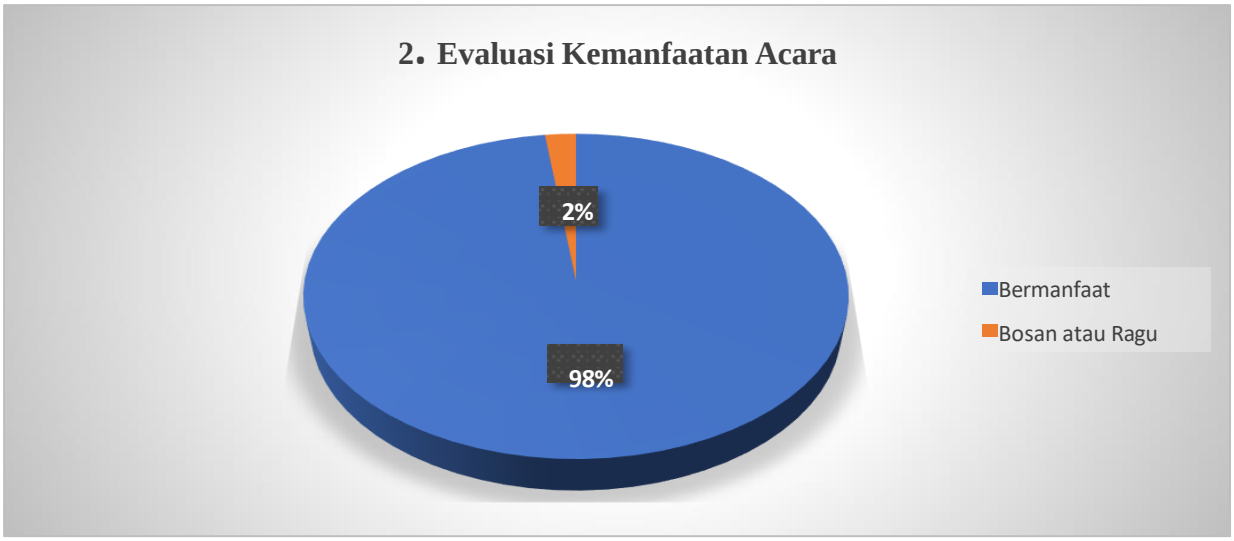
Diagram Batang - Distribusi Skor Siswa

a) **Skor 70** : Mendominasi dengan total **26 siswa**.

b) **Skor 65** : Menempati urutan kedua dengan **17 siswa**.

c) **Skor Rendah (45-60)** : Hanya terdapat **6 siswa** secara akumulatif.

Analisis Pemahaman Materi *Bullying* melalui Evaluasi Assessment Berdasarkan hasil Assessment yang diikuti oleh para Siswa/i SMPN 5 Kota Tangerang Selatan, tingkat pemahaman siswa terhadap materi perundungan *(bullying)* tergolong sangat baik. Mayoritas siswa berhasil mencapai nilai di atas batas ketuntasan yang diharapkan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 26 siswa berhasil memperoleh skor 70, yang merupakan kelompok dominan dalam kegiatan ini. Selanjutnya, sebanyak 17 siswa menyusul dengan perolehan skor 65. Sebagian kecil siswa lainnya berada pada rentang nilai 45 hingga 60. Secara umum, grafik distribusi skor mengonfirmasi bahwa penyampaian materi secara teoretis telah diserap dengan baik oleh sebagian besar peserta.



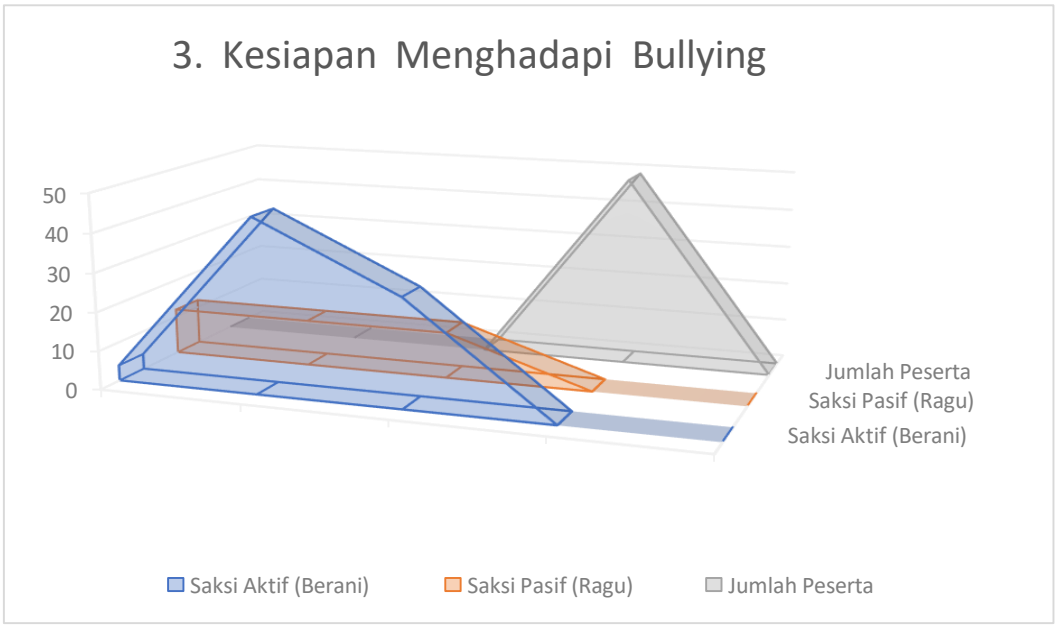
Gambar 4.2 Pie Chart

Diagram Lingkaran - Kemanfaatan Acara

a) **Bermanfaat** : Sebesar 98% siswa menyatakan sosialisasi sangat berguna.

b) **Kurang Puas** : Hanya 2% siswa merasa bosan atau kurang paham.

Evaluasi melalui umpan balik atas Assessment menunjukkan respons yang sangat positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan data persentase kepuasan, sebanyak 98% siswa menyatakan bahwa sosialisasi ini memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. Siswa merasa mendapatkan wawasan baru mengenai jenis-jenis perundungan yang tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga verbal dan psikologis. Hanya sekitar 2% siswa yang memberikan catatan kritis, seperti adanya kejenuhan pada sesi tertentu atau kendala dalam menangkap materi secara instan. Catatan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki metode penyampaian visual atau variasi interaksi pada kegiatan berikutnya.



Gambar 4.3 3D Area Chart

Diagram Area - Kesiapan Siswa sebagai Saksi Aktif *(Upstander)*

Salah satu capaian paling krusial dari sosialisasi ini adalah perubahan perilaku siswa dari saksi pasif menjadi saksi aktif *(upstander).* Sebelum kegiatan dilakukan, kecenderungan siswa saat melihat aksi perundungan adalah diam karna takut mendapat intimidasi serupa. Dari grafik diatas Total hanya 4 dari 49 peserta atau sebagian kecil yang masih ragu atau takut.

Pasca-sosialisasi, grafik kesiapan tindakan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Mayoritas besar siswa kini menyatakan berani dan siap melapor kepada pihak sekolah atau guru bimbingan konseling (BK) jika melihat tindakan *bullying*. Pemahaman baru mengenai aspek perlindungan hukum dan peran saksi aktif berhasil menumbuhkan rasa empati dan keberanian di lingkungan sekolah.

PEMBAHASAN

Transformasi persepsi peserta terhadap fenomena perundungan di SMPN 5 Kota Tangerang Selatan menunjukkan hasil yang selaras dengan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dan teori belajar sosial. Peningkatan empati yang dialami siswa menjadi indikator kunci dalam menekan angka perundungan, mengingat empati merupakan variabel protektif yang mampu mendorong perilaku prososial dan mengurangi kecenderungan perilaku agresif secara signifikan[6]. Ketika siswa mulai memahami kedalaman penderitaan psikologis korban, mereka cenderung meninggalkan peran sebagai saksi pasif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa individu yang memiliki empati tinggi lebih mampu mengenali dampak emosional dari tindakannya sehingga meminimalisir keterlibatan dalam aksi perundungan baik sebagai pelaku maupun pengamat yang diam[7].

Lebih lanjut, keberhasilan internalisasi nilai melalui pendekatan humanistik seperti penggunaan rujukan moral dan agama menjawab kebutuhan dasar remaja akan rasa aman dan penghargaan diri. Dalam perspektif humanistik, perundungan sering kali muncul sebagai kompensasi atas tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, sehingga lingkungan pendidikan yang empatik dan suportif mutlak diperlukan untuk menjaga kesehatan mental serta mendukung proses aktualisasi diri siswa[8]. Dengan memperkuat "jangkar emosional" melalui nilai-nilai universal, siswa tidak hanya memahami perundungan sebagai pelanggaran tata tertib, tapi juga sebagai tindakan yang menghambat pertumbuhan potensi kemanusiaan seseorang[9].

Terkait dengan respon peserta untuk menjadi "Saksi Aktif", temuan ini menjadi sangat krusial untuk memutus rantai bystander effect. Fenomena di mana kehadiran banyak orang justru mengurangi kemungkinan seseorang untuk memberikan bantuan sering kali disebabkan oleh penyebaran tanggung jawab atau ketakutan sosial terhadap pelaku[10]. Melalui edukasi yang tepat, siswa diajarkan untuk mengatasi hambatan psikologis tersebut. Upaya mengatasi perundungan di sekolah memang memerlukan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk keberanian saksi untuk melaporkan gejala perubahan perilaku pada teman sejawatnya kepada

6 Isma, Jamain, dan Putro (2025), hlm. 375.
7 Isma, Jamain, dan Putro (2025), hlm. 380.
8 Salsabila (2026), hlm. 3907.
9 Salsabila (2026), hlm. 3911.
10 Isma, Jamain, dan Putro (2025), hlm. 381.

pihak sekolah guna mendapatkan penanganan segera[11].

Dengan demikian, efektivitas metode sosialisasi yang interaktif dan visual tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tapi juga pada pembentukan budaya sekolah yang kolektif dalam menolak segala bentuk kekerasan. Secara keseluruhan, penggunaan contoh nyata seperti larangan mengejek dalam perspektif agama (QS. *Al-Hujurat* ayat 11) dan simulasi peran sebagai "Saksi Aktif" terbukti efektif menarik simpati siswa untuk tidak lagi menjadi penonton pasif *(passive bystander*). Selain itu penulis juga mempaparkan capaian evaluasi pada table berikut;

Tabel Capaian Evaluasi Peserta Sosialisasi

No.	Indikator Evaluasi	Persentase Setuju/Ya	Kategori
1.	Peningkatan pengetahuan tentang perundungan	97%	Sangat tinggi
2.	Materi mudah dipahami & jelas	94%	Sangat tinggi
3.	Keberanian bertindak sebagai saksi aktif	88%	Tinggi
4.	Peningkatan rasa peduli terhadap korban	92%	Sangat tinggi
5.	Kesediaan melapor jika melihat kejadian	90%	Sangat tinggi
6.	Metode Penyampaian materi menarik	85%	Tinggi

Sumber: *Data Primer Diolah oleh Penulis (2026)*

Hasil ini memperkuat temuan bahwa edukasi yang terfokus pada peran saksi *(bystander intervention)* memiliki peluang keberhasilan tinggi di tingkat SMP. Dengan membekali siswa pengetahuan tentang langkah taktis melapor, kecemasan sosial akan sanksi dari pelaku dapat diminimalisir. Capaian skor yang stabil di angka 70 mengindikasikan bahwa pesan utama kegiatan telah sampai, namun diperlukan pendampingan berkelanjutan agar motivasi menjadi saksi aktif ini tetap terjaga dalam praktik sehari-hari di sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat di SMPN 5 Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa program edukasi ini berhasil meningkatkan pemahaman

[11] Kristi, A. A. (2023). Upaya mengatasi bullying di SMP 6 Surakarta. JPKMI *(Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 3(2), 242.

siswa mengenai kompleksitas perundungan secara signifikan. Secara kuantitatif, mayoritas siswa mencapai skor pemahaman di rentang 65–70, yang menunjukkan efektivitas materi dalam durasi sosialisasi yang terbatas. Secara kualitatif, terjadi pergeseran paradigma dari saksi pasif menjadi saksi potensial yang aktif, di mana 88% siswa menyatakan kesiapan untuk melakukan intervensi atau pelaporan. Dukungan nilai moral dan penggunaan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari menjadi kunci keberhasilan dalam membangun empati siswa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi sekolah dalam menciptakan sistem proteksi internal yang berbasis pada kepedulian antar siswa.Saran dan rekomendasi dapat ditambahkan, misalnya perlunya tindak lanjut kegiatan, kerja sama lanjutan dengan mitra atau agenda pengabdian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

Fatimah, U., Rachma, A., Balaqis, T. L., Gaol, R. S. L., Taufik, T. A., & Batu Bara, A. (2024). Pentingnya edukasi tentang bullying untuk mencegah kejahatan di sekolah SMP Negeri 29 Medan. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, 3*(3), 238–243. https://doi.org/10.59025/js.v3i3.228

Isma, R. R., Jamain, R. R., & Putro, H. Y. S. (2025). Pengaruh sikap empati dan bystander effect terhadap perilaku bullying siswa di SMA. *Journal of Education Research, 6*(2), 375–385. https://doi.org/10.37985/jer.v6i2.2345

Kristi, A. A. (2023). Upaya mengatasi bullying di SMP 6 Surakarta. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia), 3*(2), 242–248. https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i2

Margaret, M., Wibowo, F. L., Pusvitasary, V., Khasanah, U., & Audina, W. (2026). Transfer knowledge teknik 5D bystander intervention dalam pencegahan pelecehan seksual dan bullying di SMA. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7*(2), 1131–1139. https://doi.org/10.31949/jb.v7i2.17557

Salsabila, D. (2026). Dampak bullying terhadap kesehatan mental remaja dalam perspektif teori belajar humanistik. *Jejakdigital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(3), 3907–3913. https://doi.org/10.63822/f0gbs944

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Khiyar

Gita Yana Amalia, Nurhayati, Dita Ananda Pridiani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen02173@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan klausula baku pada transaksi jual beli modern ditinjau dari konsep *khiyar* dalam hukum Islam. Pelaku usaha sering kali menerapkan klausula baku untuk mempercepat proses transaksi, yang berpotensi membatasi atau menghilangkan hak pilih konsumen (hak *khiyar*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku yang sepihak dan merugikan konsumen bertentangan dengan prinsip dasar jual beli Islam (*'an taradhin*). Namun, penerapan klausula baku dapat dibenarkan apabila tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan/ketidakjelasan), tidak memindahkan tanggung jawab sepihak, dan tetap memberikan ruang bagi konsumen untuk menggunakan hak *khiyar* seperti *khiyar 'aib* (cacat) dan *khiyar syarat*.

Kata Kunci: Klausula Baku, Akad Jual Beli, *Khiyar*, Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis saat ini memunculkan efisiensi dalam transaksi jual beli melalui penggunaan formulir atau nota yang memuat syarat-syarat standar. Praktik ini dikenal dengan klausula baku. Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan klausula baku telah diatur ketat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk menjaga keseimbangan hak antara pelaku usaha dan konsumen.

Di sisi lain, dalam fikih muamalah, jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan (*'an taradhin*) dan keterbukaan guna mencegah kerugian pada salah satu pihak. Islam memberikan instrumen perlindungan bagi para pihak melalui konsep *khiyar* (hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi). Artikel ini mengkaji bagaimana titik temu dan

batasan penerapan klausula baku dalam jual beli apabila ditinjau dari konsep dasar *khiyar* dalam Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Klausula Baku (*Standard Clause*)

Klausula baku adalah setiap aturan atau syarat-syarat dan ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan mengikat konsumen. Karakteristik utamanya bersifat memaksa (*take it or leave it*), di mana konsumen tidak memiliki posisi tawar untuk mengubah substansi isi perjanjian.

Konsep *Khiyar* dalam Hukum Islam

Secara bahasa, *khiyar* berarti memilih yang terbaik. Secara istilah, ia adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Beberapa jenis *khiyar* yang relevan meliputi:

a. ***Khiyar Majlis***: Hak untuk membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di lokasi transaksi.
b. ***Khiyar 'Aib***: Hak pembeli untuk mengembalikan barang apabila ditemukan cacat yang mengurangi nilai barang tersebut dan tidak diketahui saat akad.
c. ***Khiyar Syarat***: Hak pilih yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk menentukan batas waktu dalam membatalkan atau meneruskan akad.

Tipologi Berdasarkan Sifat Karakteristik Hukum (Legal Characteristic). Analisis Perlindungan Konsumen Syariah (Kifayah al-Mustahlik): Fokus utama analisis ini menempatkan khiyar bukan sekadar opsi transaksi biasa, melainkan sebagai bentuk regulasi preventif Islam untuk melindungi hak pembeli (core consumer protection).Analisis Kesetaraan Kontrak (Kafa'ah fi al-'Akd): Menganalisis ketimpangan posisi tawar (bargaining power). Analisis ini mengkaji sifat klausula baku yang take-it-or-leave-it (terima atau tinggalkan) apakah mencederai prinsip suka sama suka (an-taradin).2. Tipologi Berdasarkan Pola Klasifikasi Klausula vs Opsi KhiyarDalam prosiding ini, tipologi penerapan klausula baku dibagi ke dalam dua kategori dampak hukum terhadap hak khiyar:Tipologi Klausula Eksklusif Mutlak (Menggugurkan Hak):Karakteristik: Klausul yang tegas menyatakan "Barang yang

sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan".Dampak terhadap Khiyar: Menggugurkan hak khiyar 'aib (cacat) secara sepihak. Dalam hukum Islam, tipologi klausul ini dikategorikan sebagai klausul yang batil karena menghilangkan hak mendasar pembeli untuk mendapatkan barang yang utuh.Tipologi Klausula Pembatasan Waktu (Membatasi Hak):Karakteristik: Klausul yang menyatakan "Komplain kerusakan hanya dilayani 1x24 jam setelah barang diterima".Dampak terhadap Khiyar: Mengikat khiyar syarat atau khiyar ruyat ke dalam batasan waktu yang sempit secara sepihak. Secara hukum Islam, tipologi ini dinilai cacat karena penentuan batas waktu khiyar seharusnya lahir dari kesepakatan bersama ('an taradin), bukan kehendak sepihak produsen.3.

Tipologi Berdasarkan Validitas Hukum Akad (Status Hukum)Analisis ini membagi hasil penerapan klausula baku ke dalam tiga tipologi status hukum muamalah:Sah dan Mengikat (Shahih Nafiz): Klausula baku yang hanya mengatur hal teknis administratif (seperti tata cara pembayaran atau jam operasional) dan tetap menjamin hak retur jika barang cacat.Fasid (Rusak): Akad jual belinya tetap sah karena rukunnya terpenuhi, namun klausul bakunya rusak (fasid) dan harus dibatalkan karena mengandung unsur kezaliman.Batal demi Hukum (Bathil): Klausula baku yang sejak awal mengandung unsur penipuan (garar) atau menyembunyikan cacat produk secara sengaja, sehingga akad jual beli otomatis gugur.

Aspek Komparasi	Hukum Positif Indonesia (UU No. 8 Tahun 1999 / UUPK)	Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Analisis / Titik Temu (Cross Analysis)
Dasar Regulasi / Konseptual	Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau menolak pengembalian barang.	Buku II KHES tentang Akad (Pasal 20 & Bab V tentang Khiyar) mengatur hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad demi asas keadilan.	Kedua hukum sama-sama berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dari dominasi sepihak produsen (darar / kerugian).
Klausul Penolakan Retur ("Barang tidak dapat dikembalikan")	Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK menyatakan pelaku usaha dilarang menyatakan menolak penyerahan kembali barang yang dibeli.	Pasal 126 KHES (Khiyar 'Aib) memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan akad jika terdapat cacat tersembunyi	Klausul penolakan retur sepihak batal demi hukum secara positif (UUPK) dan batil secara syariah karena menggugurkan

		pada objek.	khiyar 'aib.
Asas Transaksi	Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk memilih barang.	Pasal 21 KHES menegaskan akad harus didasarkan pada asas sukarela ('an taradin) dan tidak boleh mengandung unsur kezaliman.	Klausula baku yang bersifat take-it-or-leave-it tanpa negosiasi mencederai asas keridaan dan hak memilih konsumen di kedua sistem hukum.
Pembatasan Ganti Rugi Sepihak	Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK melarang pengalihan tanggung jawab atau pembatasan ganti rugi secara sepihak oleh pelaku usaha.	Pasal 133 KHES menyatakan pembeli dapat meminta pengurangan harga (arsy) atau pembatalan jika barang tidak sesuai spesifikasi.	Pembatasan komplain sepihak dalam klausula baku dinilai cacat hukum karena merampas hak konsumen untuk menuntut hak opsionalnya.
Sanksi / Status Hukum	Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan klausula baku yang melanggar ketentuan dinyatakan batal demi hukum.	Dalam kaidah fikih, syarat yang menyalahi esensi akad (syarth al-fasid) membuat klausul tersebut fasid (rusak/batal).	Jika klausula baku yang dilarang tetap dicantumkan, maka hanya klausul tersebut yang hangus, sementara akad jual belinya secara umum tetap sah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, filosofi, perbandingan, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal [1]. Penelitian ini berfokus pada analisis konseptual terhadap penerapan klausula baku dalam akad jual beli ditinjau dari doktrin khiyar pada hukum ekonomi syariah.3.1 Pendekatan Penelitian (Research Approach)Untuk membedah permasalahan secara tajam, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan:Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Digunakan untuk menelaah regulasi positif terkait klausula baku, khususnya Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk membedah doktrin-doktrin muamalah, asas-asas akad, dan jenis-jenis khiyar (seperti khiyar 'aib dan khiyar ruyat) yang bersumber dari fikih klasik maupun kontemporer.Pendekatan

Perbandingan (Comparative Approach): Digunakan untuk menyandingkan dan mencari titik temu (cross analysis) antara konsep perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia dengan perlindungan konsumen dalam konsep syariah.3.2

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum:Bahan Hukum Primer: Sumber hukum otoritatif yang mengikat, meliputi Al-Qur'an (khususnya ayat tentang keridaan bertransaksi), Hadis-hadis Nabi terkait hak khiyar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).Bahan Hukum Sekunder: Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku fikih muamalah (seperti Fiqh Islam wa Adillatuhu), jurnal ilmiah, prosiding terdahulu, tesis, dan artikel hukum yang relevan dengan klausula baku serta khiyar.Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum (Black's Law Dictionary), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia fikih.3.3

Pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Bahan hukum dicari, dikumpulkan, dan diseleksi secara daring maupun luring melalui basis data jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan dokumen undang-undang. Proses pencarian difokuskan pada kata kunci: klausula baku, eksonerasi, hak khiyar, perlindungan konsumen syariah, dan akad jual beli.3.4

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif. Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:Identifikasi: Memetakan karakteristik klausula baku yang sering digunakan dalam transaksi jual beli modern.Kategorisasi: Mengelompokkan jenis klausula baku berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan hak konsumen (klausul eksonerasi mutlak, pembatasan waktu, atau administratif) menggunakan instrumen tabel silang (cross-tabulation).Sinkronisasi & Kritik: Menguji keselarasan klausula tersebut dengan prinsip keridaan (taradin) dan hak pilih (khiyar) dalam KHES serta Pasal 18 UUPK.Penarikan Kesimpulan: Merumuskan argumentasi hukum mengenai status keabsahan akad jual beli yang mengandung klausula baku tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Konstruksi Klausula Baku dalam Akad Jual Beli ModernKlausula baku dalam transaksi modern merupakan keniscayaan ekonomi untuk efisiensi biaya dan waktu.

Namun, secara struktural, kontrak ini menciptakan ketimpangan posisi tawar (bargaining power) yang tajam. Pelaku usaha bertindak sebagai penyusun aturan unilateral (unilateral contract), sedangkan konsumen berada pada posisi take-it-or-leave-it [uii.ac.id].Dalam hukum ekonomi syariah, fenomena ini dikaji melalui teori akad.

Pada dasarnya, Islam mengakui kebebasan berkontrak (mabda' hurriyah al-ta'aqud) selama tidak menghalalkan yang haram. Klausula baku secara umum dapat dikategorikan sebagai Akad At-Ta'ati (jual beli saling menyerahkan tanpa lafal eksplisit) atau Akad Iz'an (kontrak adhesi/pasrah). Validitas akad ini sangat bergantung pada ada atau tidaknya unsur kezaliman (darar) dan penipuan (garar) di dalamnya. Jika klausula baku hanya mengatur teknis logistik, hukumnya sah. Namun, menjadi bermasalah ketika bertransformasi menjadi klausul eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum.4.2

Analisis Matriks Silang: Dampak Klausula Baku terhadap Hak KhiyarKhiyar adalah instrumen perlindungan konsumen inheren dalam Islam yang berfungsi menjamin keridaan penuh ('an taradin) [neliti.com]. Penerapan klausula baku di pasar modern sering kali berbenturan langsung dengan hak muamalah ini. Berdasarkan tabel silang normatif yang telah dirancang, analisis dampak dibagi menjadi tiga tipologi utama:A. Klausul Eksonerasi Mutlak vs Khiyar 'Aib & Khiyar RuyatPencantuman kalimat "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap ketertiban umum syariah.Tinjauan Fikih: Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal menjual barang cacat kecuali ia menjelaskannya (HR. Ibnu Majah). Khiyar 'aib (cacat tersembunyi) dan khiyar ruyat (melihat objek fisik pada jual beli online) adalah hak mutlak pembeli yang diberikan oleh syara' demi hukum.

Tinjauan Hukum Positif: Tindakan ini melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pelaku usaha menolak penyerahan kembali barang. Konsekuensi hukumnya adalah Batal Demi Hukum. Klausul tersebut dianggap tidak pernah ada, dan hak retur konsumen tetap melekat demi hukum.B. Klausul Pembatasan Waktu Ekstrem vs Khiyar SyaratBanyak pelaku usaha menyiasati aturan dengan memberikan garansi atau waktu komplain yang sangat sempit, misalnya "Komplain kerusakan maksimal 1 jam setelah barang tiba menurut sistem tracking".Analisis Hukum Syariah: Islam membolehkan adanya batasan waktu dalam berpikir atau menguji barang (khiyar syarat), umumnya hingga 3 hari berdasarkan hadis Nabi. Namun, penentuan batas waktu

ekstrem secara sepihak tanpa mempertimbangkan jenis komoditas (misal: barang elektronik yang butuh waktu uji coba lebih lama) melanggar asas kelayakan ('urf).Status Hukum: Kontrak ini dikategorikan sebagai Akad Fasid (Rusak). Jual belinya tetap sah karena rukunnya terpenuhi, tetapi klausul pembatasan waktunya cacat keadilan sehingga harus disesuaikan ulang berdasarkan nilai kepatutan dan keadilan hukum.C.

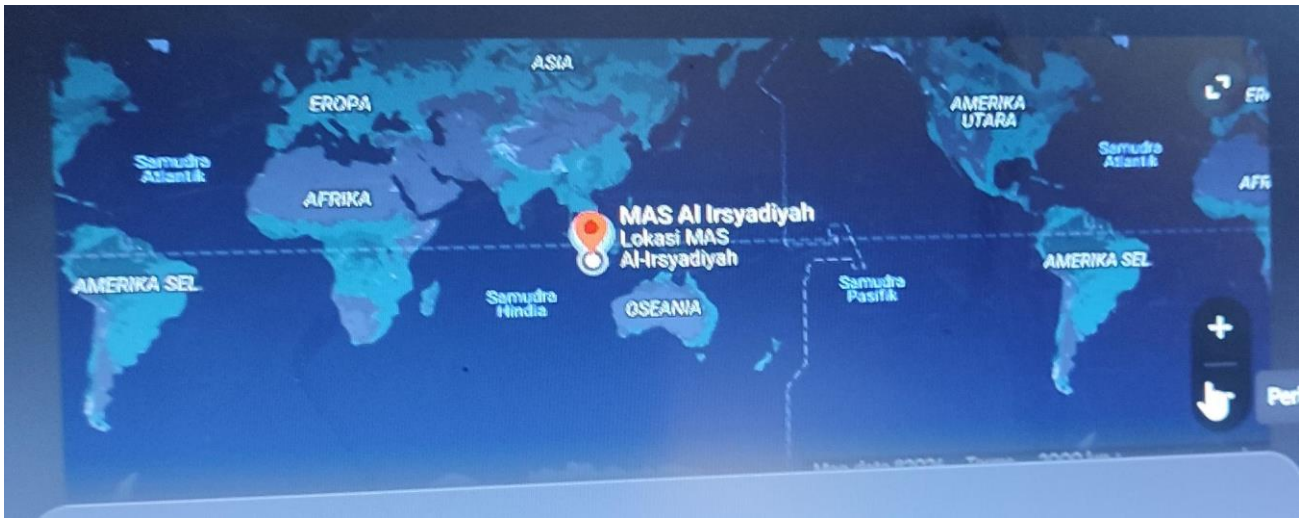
Klausul Prosedural Administratif (Sadd ad-Dari'ah)Klausula baku yang berbunyi "Retur barang wajib menyertakan video unboxing tanpa jeda dan edit" kerap dianggap menyulitkan konsumen. Namun, dari kacamata hukum ekonomi syariah, tipologi ini memiliki kedudukan berbeda.Prinsip Keberimbangan: Klausul ini tidak menghilangkan hak khiyar, melainkan hanya mengatur tata cara pembuktian (kaifiyah al-isbat). Islam tidak hanya melindungi pembeli, tetapi juga melindungi penjual dari iktikad buruk (moral hazard) konsumen yang merusak barangnya sendiri lalu meminta ganti rugi.Status Hukum: Klausul ini dinilai Sah dan Mengikat (Shahih Nafiz) karena memenuhi kaidah Sadd ad-Dari'ah (menutup jalan menuju kerusakan/penipuan). Regulasi ini selaras dengan asas keseimbangan (al-musawah) dalam bertransaksi.4.3

Rekonstruksi Klausula Baku Berbasis Maslahat (Klausula Baku Syariah)Menghilangkan klausula baku secara total di era digital adalah hal yang mustahil karena akan melumpuhkan roda ekonomi. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah rekonstruksi klausula baku konvensional menjadi Klausula Baku Syariah yang integratif.Pelaku usaha wajib merumuskan ulang struktur perjanjian mereka agar memenuhi standar kepatuhan dua arah (dual compliance): memenuhi syarat Pasal 18 UUPK dan menjaga hak khiyar Islam. Rumusan klausul yang ideal tidak lagi bersifat defensif-menolak, melainkan akomodatif-prosedural. Sebagai contoh, kalimat konvensional yang dilarang diubah menjadi klausul mitigasi risiko yang adil:"Pelaku usaha menjamin kualitas barang sesuai deskripsi. Jika ditemukan cacat tersembunyi ('aib*), konsumen berhak melakukan retur atau klaim ganti rugi dalam jangka waktu 3x24 jam sejak barang diterima, dengan melampirkan bukti unboxing yang sah."*Model klausul di atas membuktikan bahwa efisiensi bisnis dalam klausula baku tetap dapat dipertahankan tanpa harus mengorbankan hak keadilan konsumen yang dilindungi oleh konsep khiyar.

Tabel 1. Cross Tabulation

Karakteristik Klausula Baku (Variabel X)	Hak Khiyar 'Aib (Cacat Tersembunyi)	Hak Khiyar Ruyat (Kesesuaian Deskripsi)	Hak Khiyar Syarat (Masa Tenggang Pikir)	Status Hukum Akad Jual Beli (KHES & UUPK)
Klausul Eksonerasi Mutlak (Contoh: "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan")	Tergugur secara Sepihak (Pelanggaran Berat)	Tergugur secara Sepihak (Pelanggaran Berat)	Tertutup Total (Tidak ada ruang opsi)	Batal Demi Hukum (Klausul dianggap tidak pernah ada karena melanggar Pasal 18 UUPK & Prinsip Taradin)
Klausul Pembatasan Waktu Ekstrem (Contoh: "Komplain kerusakan maksimal 1 jam setelah barang tiba")	Dibatasi secara Tidak Adil (Merugikan jika cacat baru terlihat nanti)	Dibatasi secara Sepihak (Menyulitkan konsumen memeriksa barang)	Dikebiri (Waktu berpikir terlalu singkat)	Fasid (Rusak) (Akad jual beli sah, tetapi klausul waktunya cacat hukum dan harus direvisi sesuai kelayakan/'Urf)
Klausul Prosedural Administratif (Contoh: "Retur barang wajib menyertakan video unboxing tanpa jeda")	Tetap Terjamin (Selama bukti cacat bersifat objektif)	Tetap Terjamin (Sebagai alat bukti kecocokan barang)	Terbuka Terbatas (Diatur melalui mekanisme pembuktian)	Sah dan Mengikat (Shahih Nafiz) (Dibenarkan karena berfungsi sebagai Sadd ad-Dari'ah untuk mencegah iktikad buruk/penipuan dari pembeli)

Penelitian ini dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama:Status Keabsahan Hukum: Penerapan klausula baku dalam akad jual beli secara formal adalah sah menurut hukum positif (UUPK) dan hukum ekonomi syariah (KHES) sepanjang berfungsi sebagai instrumen efisiensi administrasi. Namun, apabila klausula baku tersebut memuat klausul eksonerasi yang menolak pengembalian barang secara sepihak, maka klausul tersebut dinyatakan batal demi hukum (UUPK) dan batil/fasid (hukum Islam) karena mencederai asas keridaan ('an taradin) serta menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining power).Dampak terhadap Hak Khiyar: Klausula baku konvensional yang melarang retur secara mutlak terbukti menggugurkan hak khiyar 'aib (cacat tersembunyi) dan khiyar ruyat (melihat objek) yang secara inheren merupakan hak konstitusional konsumen muslim. Sementara itu, klausul pembatasan waktu ekstrem dinilai cacat keadilan (fasid). Adapun klausul administratif (seperti kewajiban video unboxing) dinilai sah dan mengikat karena berfungsi sebagai alat pembuktian yang adil (sadd ad-dari'ah) untuk melindungi hak penjual dari iktikad buruk pembeli.

Bagi Pelaku Usaha: Diharapkan untuk merekonstruksi model perjanjian searah menjadi Klausula Baku Syariah yang akomodatif. Pelaku usaha sebaiknya tidak mencantumkan kalimat penolakan mutlak, melainkan mengatur prosedur klaim/retur yang jelas, adil, dan logis sesuai dengan koridor jangka waktu khiyar syarat (minimal 3 hari untuk

komoditas tertentu).Bagi Regulator (Kementerian Perdagangan & DSN-MUI): Perlu adanya sinkronisasi regulasi yang lebih ketat dalam mengawasi draf klausula baku pada platform perdagangan modern (terutama e-commerce). DSN-MUI dapat mengeluarkan fatwa khusus atau panduan standardisasi klausula baku yang patuh syariah (shariah-compliant standards) demi menjamin kemaslahatan umat dan perlindungan konsumen secara hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

As-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jilid 5: Hukum Perjanjian/Akad). Gema Insani.

Aziz, M. A. (2022). Karakteristik klausula baku dalam transaksi e-commerce dan perlindungan hukum bagi konsumen syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 145–154.

Black, H. C. (2019). Black's Law Dictionary (11th ed.). Thomson Reuters.Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.

Mardani. (2012). Fiqh Muamalah. Kencana Prenada Media Group.

Sahrani, S., & Harahap, R. (2020). Analisis efektivitas pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen terhadap klausula baku di era digital. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1), 88–105.

Sudarsono. (2015). Kamus Hukum. Rineka Cipta.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Terkait Barang Cacat Produksi: Evaluasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Jual Beli Barang

Ernawati Suwarno, Pendi Ahmad, Imma Rahmanai Hasanah
Universitas Pamulang

dosen02533@unpam.ac.id, dosen02099@unpam.ac.id,dosen02587@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan transaksi *e-commerce* di Indonesia tidak dibarengi dengan pemahaman literasi hukum yang memadai, baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha UMKM. Permasalahan utama yang ditemukan di lapangan adalah tingginya sengketa terkait barang cacat produksi yang diterima konsumen, di mana pelaku usaha sering kali lepas tangan atau proses retur yang berbelit-belit. Di sisi lain, konsumen cenderung pasif karena menganggap nilai kerugian kecil dan rumitnya menuntut hak sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menciptakan ekosistem digital yang tidak sehat dan merugikan kepercayaan publik terhadap ekonomi digital lokal.Solusi yang ditawarkan melalui program pengabdian ini adalah melalui metode "Legal Clinic & Digital Literacy. Tim pengabdi akan melakukan sosialisasi intensif mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak elektronik, serta prosedur klaim ganti rugi (tanggung jawab mutlak/ *strict liability*) bagi pelaku usaha. Selain edukasi, akan dibentuk posko pengaduan hukum digital sebagai sarana mediasi antara konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Target luaran yang akan dicapai meliputi: (1) Terlaksananya pelatihan bagi komunitas konsumen dan pelaku UMKM lokal untuk meningkatkan pemahaman regulasi perlindungan konsumen; (2) Tersusunnya buku saku digital (e-book) panduan transaksi aman dan prosedur klaim barang cacat; dan (3) Publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi serta publikasi di media massa sebagai upaya penyebaran dampak kegiatan. Rencana kegiatan diusulkan dalam empat tahap utama. Terdapat ketimpangan pemahaman mengenai regulasi *e-commerce*. Mitra cenderung melihat hukum perlindungan konsumen sebagai beban, bukan sebagai instrumen keseimbangan bisnis. Masalah prioritasnya adalah ketiadaan klausul syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang jelas di toko daring mereka yang mampu melindungi hak pelaku usaha sekaligus menjamin hak konsumen secara proporsional.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Transaksi E-Commerce*, *UMKM*

PENDAHULUAN

Kondisi kerentanan mitra dalam menjalankan bisnis daring semakin diperparah dengan ketidaktahuan mereka terhadap konstruksi hukum tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(UUPK)**.** Secara yuridis, Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan barang yang diperdagangkan. Dalam ekosistem *e-commerce*, prinsip ini sering kali diterjemahkan secara kaku oleh platform *marketplace* melalui fitur *auto-refund*, yang sering kali menyudutkan posisi mitra UMKM. Persoalan utama yang muncul di lapangan adalah penerapan prinsip Tanggung Jawab Mutlak **(***Strict Liability***)**. Berdasarkan pasal tersebut, konsumen tidak berkewajiban membuktikan kesalahan pelaku usaha; cukup dengan menunjukkan adanya kerugian (barang cacat), maka beban ganti rugi secara otomatis jatuh kepada mitra. Dalam wawancara awal dengan pengurus KUB "Niaga Digital Mandiri", terungkap bahwa banyak anggota kelompok usaha yang mengalami kerugian finansial signifikan karena harus mengganti barang yang diklaim cacat oleh konsumen, padahal cacat tersebut seringkali timbul akibat kesalahan penanganan oleh pihak ekspedisi atau bahkan manipulasi oleh konsumen itu sendiri (*friendly fraud*).

Prinsip fundamental yang melekat pada hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam era globalisasi dan modernisasi ekonomi saat ini, kontrak menjadi fondasi utama dalam berbagai aktivitas bisnis. Setiap bentuk kerja sama, transaksi, maupun perikatan antara pelaku usaha hampir selalu dituangkan dalam suatu kontrak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman hukum untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hukum kontrak memegang peranan vital karena tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar utama bagi hukum perjanjian di Indonesia. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara integratif menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), di mana mitra tidak

hanya menjadi objek penerima materi, tetapi terlibat aktif dalam setiap tahapan transformasi bisnis mereka. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan utama yang mencakup intervensi pada bidang produksi dan manajemen hukum. Tahapan Pelaksanaan pada Bidang Permasalahan Mitra, Kegiatan difokuskan pada dua bidang permasalahan utama yang telah disepakati bersama mitra:

a. Intervensi Bidang Produksi: Standarisasi Quality Control dan Digital Evidence Masalah utama pada bidang produksi adalah ketiadaan bukti otentik yang menyebabkan mitra sering kalah dalam sengketa barang cacat. Tahapannya meliputi:
b. Audit Alur Produksi: Tim pengusul melakukan pemetaan alur kerja mitra mulai dari penerimaan bahan baku, proses penjahitan/pembuatan, hingga pengemasan akhir.
c. Penyusunan Check-list QC: Tim menyusun daftar periksa (*check-list*) fisik barang yang harus diisi oleh staf produksi sebelum barang masuk ke bagian pengemasan.
d. Digitalisasi Pembuktian (Recording System): Mengimplementasikan sistem pendokumentasian berupa "Station Recording". Setiap barang yang selesai di-QC akan difoto atau divideokan secara singkat di bawah pencahayaan standar yang menunjukkan bahwa barang dalam kondisi baik (tidak cacat) sebelum segel kurir dipasang.
e. Uji Coba Sistem: Melakukan simulasi pengemasan dan pendokumentasian pada 100 pesanan pertama untuk melihat efisiensi waktu operasional terhadap beban kerja staf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan prioritas yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, tim pengusul menawarkan solusi komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, manajemen operasional, dan teknologi informasi. Solusi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha (Mitra) dalam transaksi e-commerce.

1. Solusi Berbasis Legalitas: Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Retur dan Penanganan Sengketa. Permasalahan utama mitra adalah ketidakpahaman mengenai batasan tanggung jawab hukum sesuai Pasal 19 UUPK, yang mengakibatkan mitra sering mengalami kerugian akibat klaim sepihak. Uraian Solusi: Tim pengusul akan melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen hukum internal berupa SOP Layanan Konsumen dan Kebijakan Retur (Return Policy). Dokumen ini akan memuat klausul-

klausul yang selaras dengan UU Perlindungan Konsumen dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Fokus utamanya adalah merumuskan parameter "Cacat Produksi" secara jelas agar tidak terjadi multitafsir antara penjual dan pembeli.

2. Solusi Berbasis Manajemen Produksi: Implementasi Sistem Digital Evidence (Bukti Digital) Pra-Pengiriman. Mitra sering kalah dalam pusat resolusi marketplace karena lemahnya pembuktian. Uraian Solusi: Kami menawarkan solusi teknis berupa standarisasi proses Quality Control (QC) yang disertai dengan sistem pendokumentasian bukti digital. Setiap barang yang akan dikemas wajib melalui tahap pengambilan foto/video singkat yang menunjukkan kondisi fisik barang dan label pengiriman secara bersamaan. Data ini disimpan dalam media penyimpanan awan (cloud storage) sebagai alat bukti utama jika terjadi klaim cacat produksi di kemudian hari. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara cacat yang timbul saat produksi dengan kerusakan yang terjadi akibat kelalaian kurir atau manipulasi konsumen.
3. Solusi Berbasis Edukasi dan Literasi: Workshop Hukum Perlindungan Konsumen dan Kontrak Elektronik. Kurangnya literasi hukum membuat mitra cenderung defensif atau bahkan melanggar aturan (seperti memasang larangan retur yang dilarang Pasal 18 UUPK). Uraian Solusi: Melaksanakan pelatihan intensif mengenai aspek yuridis jual beli daring. Materi mencakup pemahaman hak dan kewajiban, cara menyusun deskripsi produk yang aman secara hukum (legal copywriting), dan teknik negosiasi dalam mediasi sengketa konsumen. Pelatihan ini juga membekali mitra dengan pengetahuan mengenai Strict Liability agar mereka lebih berhati-hati dalam proses manufaktur.
4. Solusi Berbasis Komunikasi: Pembuatan Dashboard Pengaduan Internal dan "Legal Corner". Uraian Solusi: Membangun saluran komunikasi khusus (misalnya melalui WhatsApp Business yang terintegrasi) sebagai lini pertama penanganan keluhan sebelum masuk ke ranah publik/rating marketplace. Tim juga akan menyediakan kanal "Legal Corner" bagi mitra untuk berkonsultasi secara berkala selama masa pengabdian berlangsung terkait kasus-kasus pelik yang dihadapi.

KESIMPULAN

Temuan riset tersebut menunjukkan bahwa 75% UMKM digital di wilayah Jakarta

Selatan tidak memiliki dokumentasi bukti pengiriman yang layak, yang menjadi penyebab utama kekalahan mereka dalam mediasi hukum. Selain itu, riset tim pengusul mengenai Consumer Behavior menunjukkan bahwa kejelasan kebijakan retur justru meningkatkan kepercayaan pembeli (trust) untuk berbelanja kembali, bukan justru menurunkan penjualan. Data empiris ini menjadi landasan kuat bahwa standarisasi hukum dan manajemen akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi mitra. Hukum Kontrak dalam Transaksi Bisnis: Analisis Klausula Kontrak yang Bermasalah dapat dirangkum ke dalam poin-poin utama yaitu Esensi Kontrak Bisnis**:** Kontrak merupakan instrumen hukum utama yang mengikat para pihak. Kelalaian dalam menyusun klausula berpotensi memicu sengketa, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi perusahaan. Klausula yang Sering Bermasalah: Masalah umumnya bersumber pada unsur ketidakjelasan, ketidakseimbangan posisi tawar (klausula eksonerasi/baku), dan pelanggaran asas kepatutan maupun hukum yang berlaku. Potensi Risiko Hukum: Klausula yang multitafsir atau tidak sah dapat mengakibatkan kontrak dibatalkan (*voidable*) atau batal demi hukum (*null and void*).

DAFTAR PUSTAKA

Salim HS. (2014). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio, J. (1992). Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti. Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Fuady, Munir. (2013). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti. Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mariam Darus Badrulzaman. (1994). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hartono, Sunaryati. (2018). "Masalah Klausula Baku dalam Kontrak Bisnis." Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1), 15–34.

Lestari, P. (2020). "Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Bisnis." Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 201–220.

Prasetyo, Dwi. (2019). "Klausula Baku dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Jurnal Ius Quia Iustum, 26(3), 455–474.

Hartono, Sunaryati. (2018). "Masalah Klausula Baku dalam Kontrak Bisnis." Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1), 15–34.

Lestari, P. (2020). "Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Bisnis." Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 201–220.

Prasetyo, Dwi. (2019). "Klausula Baku dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Jurnal Ius Quia Iustum, 26(3), 455–474.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penanganan Kasus *Cyberbullying* di Kalangan Pelajar SMA melalui Edukasi Jejak Digital dan Simulasi *Restorative Justice* Berbasis Kesadaran Hukum

Putri Alimaah Nur Syaadiah, Azizah Nur Intisar, Aura Sabrina Alayda Zahro, Iwan Ridwan, Kamalia Putri, Muhammad Maulana Putra Zaidan, Tyas Anggraeni
Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Email: alysadhns@gmail.com

ABSTRAK

Bullying di Indonesia pada tahun 2026 menunjukan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan dari survei nasional yang bekerjasama dengan universitas Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan persentase umur 13-17 tahun yang mengalami *cyberbullying* pada laki-laki sebanyak 14.49% dan perempuan 13.78%. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial di kalangan remaja telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial pelajar. Namun, di lain sisi perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan baru, salah satunya *Perundungan Dunia Maya* karena minimnya promosi dalam pencegahan kejadian bullying terutama di Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyadiyah Ciseeng, Bogor. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar terhadap bahaya *Perundungan Dunia Maya* melalui edukasi jejak digital dan simulasi *restorative justice*. Kegiatan dilaksanakan pada 7 Mei 2026 di MA Al Irsyadiyah. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, pemaparan materi interaktif, diskusi, simulasi penyelesaian kasus berbasis *restorative justice*, serta sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukan bahwa peserta memiliki antusiasme tinggi dalam memahami dampak hukum *Perundungan Dunia Maya* serta pentingnya menjaga jejak digital di media sosial. Melalui simulasi *restorative justice*, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai penyelesaian konflik yang mengedepankan pendekatan pemulihan, tanggung jawab, dan kesadaran hukum tanpa mengabaikan hak korban maupun pelaku. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari tindakan perundungan.

Kata kunci: Perundungan Dunia Maya, Kesadaran Hukum, Edukasi Jejak Digital

PENDAHULUAN

Bullying merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara berulang. Jenis perilaku bullying dapat dibedakan menjadi verbal dan nonverbal (Nasir, 2018). Bullying non-verbal seringkali melibatkan ancaman atau kekerasan fisik, sementara bullying

verbal melibatkan penggunaan kata-kata kasar atau menyebarkan fitnah tentang korban. Beberapa bentuk tindakan bullying mencakup manipulasi hubungan persahabatan, pengucilan, pengabaian, pengiriman pesan kaleng, dan perilaku membiarkan seseorang merasa terisolasi (Karyanti & Aminudin, 2019).

Kasus bullying di Indonesia menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan dari survei nasional yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dan disiarkan melalui kanal youtube MDTV Tahun 2026 menunjukan persentase umur 13-17 tahun yang mengalami *bullying* pada laki-laki sebanyak 14.49% dan perempuan 13.78%. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sepanjang Januari hingga Maret 2026 tercatat 22 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata tujuh kasus terjadi setiap bulan. Selain itu, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonsia (JPPI) juga mencatat sebanyak 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada kuartal pertama tahun 2026, yang menunjukan bahwa kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan serius di Indonesia (NEW Indonesia JPPI, 2026).

Selain bullying secara langsung, seiring dengan pesatnya teknologi dan tingginya penggunaan internet di Indonesia juga memicu meningkatnya kasus *Perundungan Dunia Maya* di kalangan remaja. *Perundungan Dunia Maya* (perundungan dunia maya) ialah bullying/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. *Perundungan Dunia Maya* merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran (Unicef, n.d.).

Berdasarkan survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara jasa Internet (APJII) menyebutkan pengguna penetrasi internet Indonesia pada tahun 2026 menjadi 81,72% atau naik 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Durasi akses internet rata-rata berkisar antara 4-6 Jam per hari. Berdasarkan kelompok generasi, penetrasi internet tertinggi berada pada kelompok Gen Z sebesar 89.02 % dan milenial sebesar 90,34% yang menunjukan dominasi generasi muda dalam pemanfaatan teknologi digital (CNN Indonesia, 2026).

Khususnya pelajar dan remaja yang aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, dan aktivitas digital lainnya, ketimpangan tersebut akhirnya memicu berbagai ancaman nyata yang menyasar anak-anak dan remaja setiap harinya.

Risiko yang dihadapi salah satunya adalah perundungan di dalam platform chat online atau gim online yang populer. Dalam tingkat yang lebih mengkhawatirkan, bahwa anak-anak dan remaja yang mengalami *Perundungan Dunia Maya* cenderung enggan melapor kepada orangtua merasa takut dan tidak berani memberitahu siapapun saat menjadi korban kejahatan di internet (Hidayatullah, 2026). Oleh karena itu, diperlukannya edukasi mengenai etika digital, kesadaran hukum, serta pentingnya menjaga jejak digital guna mencegah terjadinya perundangan di ruang siber.

Transformasi besar dalam pola komunikasi manusia terjadi seiring dengan meluasnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Kemajuan ini membuka peluang yang sangat luas bagi individu untuk saling terhubung, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri melampaui batas geografis. Namun dibalik segala manfaat yang ditawarkan, era digital juga memunculkan ancaman sosial baru yang tidak kalah seriusnya, salah satunya adalah perundungan siber atau yang lazim dikenal sebagai *Perundungan Dunia Maya*. (Rahayu, 2012). Berbeda dengan perdagangan konvensional yang terjadi secara langsung, *Perundungan Dunia Maya* berlangsung melalui perantara media digital sehingga memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dan sulit dikendalikan. Di lingkungan sekolah sebagai mitra, penanganan kasus *Perundungan Dunia Maya* masih cenderung menggunakan pendekatan konvensional yang berfokus pada pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini dinilai belum optimal karena belum menyentuh aspek pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban serta belum mampu menumbuhkan kesadaran hukum secara menyeluruh. Padahal, dalam perspektif hukum modern, penyelesaian konflik tidak hanya menekankan pada aspek represif, tetapi juga pada pendekatan restoratif yang mengedepankan pemulihan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi.

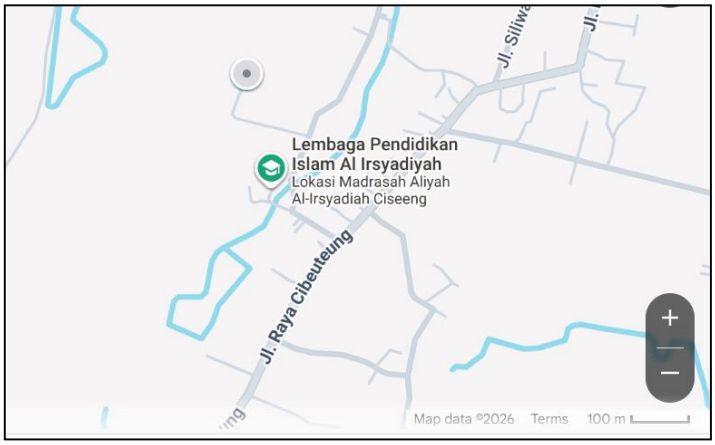
Lebih lanjut, belum adanya program edukasi yang terstruktur terkait jejak digital dan simulasi penyelesaian konflik berbasis *restorative justice* merupakan paradigma penyelesaian sebagai alternatif untuk pemulihan kerugian dari penghubungan antar korban kepada pelaku, serta masyarakat ikut serta dalam kegiatan ini dengan cara berunding dan berdialog mediasi, dan rekonsiliasi. Maka diperlukan suatu upaya strategis melalui edukasi jejak digital dan penerapan *restorative justice* yang berbasis kesadaran hukum sebagai alternatif solusi dalam menangani dan mencegah kasus *cyberbullying* (Riadi, 2025).

Terutama pada Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyadiyah Ciseeng mewakili tantangan pendidikan di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi dan sumber daya pendidikan. Lokasi geografis yang relatif terpencil seringkali menjadi hambatan dalam proses transfer pengetahuan dan pembinaan karakter remaja. Oleh karena itu, intervensi akademis melalui program pengabdian masyarakat menjadi sangat strategis untuk memberikan pencerahan dan pemahaman komprehensif.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, serta mendukung terbentuknya karakter siswa yang bertanggung jawab dan beretika dalam penggunaan teknologi digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, seperti konflik berkepanjangan, trauma pada korban, serta tidak tercapainya efek jera yang edukatif bagi pelaku. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi tenaga pendidik maupun peserta didik, dalam memahami dan mengimplementasikan pendekatan penyelesaian konflik berbasis *restorative justice*. Padahal, pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan pendidikan karena menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyadiah yang berlokasi di Jl. Inpres II RW 007 RT 003, Cibeuteung Udik, Ciseeng Bogor, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16330 sebagai mana tersaji dalam gambat di bawah ini :



Gambar 1. Lokasi pelaksanaan PKM 2026

Mengenai "Penanganan Kasus *Perundungan Dunia Maya* di Kalangan Pelajar SMA melalui Edukasi Jejak Digital dan Simulasi *Restorative justice* Berbasis Kesadaran Hukum" dengan menggunakan metode sosialisasi melalui pendekatan penyuluhan hukum kepada pelajar SMA. Penyuluhan merupakan suatu metode sistematis dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta perubahan perilaku sasaran agar mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, penyuluhan difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum terkait fenomena *Perundungan Dunia Maya*, pemahaman mengenai jejak digital, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian konflik di kalangan pelajar.

Dalam kegiatan kegiatan PKM ini, metode yang digunakan adalah *participatory action*, yaitu pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif melalui kombinasi ceramah, diskusi, simulasi, dan praktik langsung serta dipadukan dengan analisis deskriptif kuantitatif melalui hasil *pre-test* dan *post-test* peserta. Komposisi pelaksanaan kegiatan adalah sebesar 40% penyampaian materi dan 60% kegiatan interaktif (diskusi dan tanya jawab).

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta secara komprehensif dan aplikatif. Adapun beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di MA Al-Irsyadiah berlokasi di Jl. Inpres II RW 007 RT 003, Cibeuteung Udik, Ciseeng Bogor, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16330 dengan judul "Penanganan Kasus *Cyberbullying* di Kalangan Pelajar SMA melalui Edukasi Jejak Digital dan Simulasi *Restorative justice* Berbasis Kesadaran Hukum", yaitu:

Tahap Sebelum Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang akan dilakukan di Jl. Inpres II RW 007 RT 003, Cibeuteung Udik, Ciseeng Bogor, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16330 mengenai "Penanganan Kasus *Cyberbullying* di Kalangan Pelajar SMA melalui Edukasi Jejak Digital dan Simulasi *Restorative justice* Berbasis Kesadaran Hukum" maka tahapan awal yang dilakukan dalam melakukan kunjungan ke lokasi MA Al-Irsyadiah. Selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan terkait maraknya kasus *cyberbullying* di kalangan pelajar SMA melalui studi literatur dan observasi awal. Selanjutnya berkoordinasi dengan pihak sekolah sebagai mitra PKM untuk menentukan waktu, tempat, dan

peserta yang akan dilakukan penyuluhan. Setelah itu dilakukan penyusunan materi penyuluhan yang meliputi pengertian dan bentuk *cyberbullying*, dampak hukum dan sosial, konsep jejak digital, pengenalan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik, melakukan penyusunan instrumen evaluasi seperti pre test dan post test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, dan terakhir melakukan persiapan media dan saran seperti slide presentasi serta skenario simulasi kasus.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan secara tatap muka atau langsung, metode yang digunakan adalah participatory action, yaitu pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif melalui kombinasi ceramah, diskusi, dan simulasi serta dipadukan dengan analisis deskriptif kuantitatif melalui hasil pre-test dan post-test peserta adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan
   - Metode kegiatan dengan perkenalan tim dan menyampaikan tujuan serta manfaat dari kegiatan.
   - Melakukan Pre test untuk mengukur pemahaman peserta terkait tema yang disampaikan sebelum masuk ke dalam inti acara.

A. Penyampaian materi sesuai dengan persentase 40% dari waktu yang diberikan. Materi yang disampaikan mengenai:
   1) Pengertian dan jenis-jenis *cyberbullying*.
   2) Dampak psikologis dan hukum bagi pelaku dan korban.
   3) Penjelasan mengenai jejak digital dan konsekuensinya.
   4) Menerangkan terkait dasar-dasar hukum seperti UU ITE.
   5) Menyampaikan konsep *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian konflik.

B. Diskusi, tanya jawab, serta penilaian *post test* sesuai dengan persentase 60% dari waktu yang diberikan.
   1) Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya.
   2) Diskusi kasus nyata yang sering terjadi di kalangan pelajar.
   3) Pemecahan masalah secara bersama.
   4) Melakukan penilaian *post test* untuk mengukur pemahaman peserta dari yang disampaikan.

3. Tahap Pasca Kegiatan Setelah kegiatan dilaksanakan

Selanjutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi kegiatan, tahap ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program "Penanganan Kasus *Cyberbullying* di Kalangan Pelajar SMA melalui Edukasi Jejak Digital dan Simulasi *Restorative justice* Berbasis Kesadaran Hukum" yang dilaksanakan dan untuk mengukur tingkat pemahaman dan respon peserta terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Tahapan pelaksanaan ini mengacu pada metode pengabdian partisipatif yang umum digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan dokumentasi kegiatan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji pelaksanaan atau efektivitas hukum positif dalam realitas sosial masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada analisis tingkat kesadaran hukum pelajar di MA Al-Irsyadiyah Ciseeng, Bogor, terhadap fenomena perundungan dunia maya (cyberbullying) dan pengenalan konsep keadilan restoratif (restorative justice). Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan melalui metode observasi, pelaksanaan pre-test dan post-test, serta penyebaran kuesioner terstruktur melalui Google Form kepada 39 responden yang merupakan siswa-siswi di sekolah tersebut.

Pendekatan empiris ini dikombinasikan dengan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengukur perubahan pemahaman dan perilaku hukum para peserta sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Melalui pengolahan data lapangan ini, efektivitas materi hukum normatif, seperti regulasi mengenai jejak digital dan sanksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diuji berdasarkan persentase peningkatan nilai pemahaman responden. Penggunaan metode yuridis empiris ini berhasil mengidentifikasi faktor sosial penyebab cyberbullying sekaligus mengukur penerimaan siswa terhadap pendekatan restorative justice sebagai solusi alternatif penyelesaian konflik di lingkungan siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Data yang Diperoleh

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini melibatkan 39 siswa-siswi MA Al-Irsyadiyah dengan rentang usia antara 15–17 tahun. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran pre-test, post-test, dan survei tingkat pemahaman menggunakan Google Form. Seluruh responden berhasil mengisi instrumen penelitian dengan lengkap sehingga seluruh data dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Tabel 1. Jumlah Pre-Test dan Post-Test

No	Keterangan	Pre-Test	Post-Test
1	Jumlah Peserta	39	39
2	Peserta dengan jawaban tidak lengkap	0	0
3	Peserta yang dapat dianalisis	39	39

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa jumlah peserta yang mengikuti pre-test dan post-test sebanyak 39 orang. Seluruh responden mengisi instrumen penelitian secara lengkap tanpa adanya data yang tidak valid atau tidak lengkap. Dengan demikian, seluruh jawaban responden dapat digunakan dalam proses analisis penelitian. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi peserta yang sangat baik selama kegiatan sosialisasi berlangsung.

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Perempuan	22	56
2	Laki-laki	17	44
	Total	39	100

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang atau 56%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 17 orang atau 44%. Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi siswa perempuan dalam kegiatan sosialisasi sedikit lebih dominan dibandingkan siswa laki-laki. Meskipun demikian, keterlibatan kedua kelompok gender menunjukkan bahwa kegiatan PKM mampu menjangkau peserta secara merata tanpa adanya perbedaan partisipasi yang signifikan.

Tabel 3. Usia Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	15 Tahun	4	10
2	16 Tahun	18	46
3	17 Tahun	17	44
	Total	39	100

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3, responden dikelompokkan ke dalam tiga kategori usia, yaitu 15 tahun, 16 tahun, dan 17 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 16 tahun sebanyak 18 orang atau 46%, diikuti usia 17 tahun sebanyak 17 orang atau 44%, serta usia 15 tahun sebanyak 4 orang atau 10%.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada pada kategori usia remaja pertengahan, yaitu fase perkembangan yang sangat aktif dalam penggunaan media sosial dan interaksi digital. Oleh karena itu, kelompok usia ini dinilai rentan terhadap paparan maupun keterlibatan dalam perilaku cyberbullying sehingga membutuhkan edukasi mengenai etika digital dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial.

Tabel 4. Kelas Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kelas 10	5	13
2	Kelas 11	34	87
3	Kelas 12	0	0
	Total	39	100

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa mayoritas responden berasal dari kelas 11 sebanyak 34 orang atau 87%, sedangkan responden dari kelas 10 berjumlah 5 orang atau 13%. Tidak terdapat responden dari kelas 12 dalam kegiatan ini.

Dominasi peserta dari kelas 11 menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi lebih banyak diikuti oleh siswa tingkat menengah atas yang dinilai memiliki tingkat aktivitas digital cukup tinggi. Selain itu, siswa kelas 11 umumnya berada pada fase perkembangan sosial yang aktif sehingga lebih rentan terhadap konflik sosial maupun interaksi negatif di media digital.

Tabel 5. Pemahaman Pre-Test dan Post-Test

No	Keterangan	Nilai
1	Pre-Test	93,1
2	Post-Test	99,2
	Rata-rata	96,2
	Selisih	6,15
	Persentase Peningkatan	6,61%

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai rata-rata pre-test sebesar 93,1 dan post-test sebesar 99,2. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dengan selisih nilai sebesar 6,15 atau mengalami peningkatan sebesar 6,61%. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bullying, cyberbullying, perlindungan hukum, jejak digital, serta konsep restorative justice.

Tabel 6. Indeks Rasio Kategori Kepuasan dan Pemahaman

No	Kategori	Persentase (%)
1	Sangat Paham	81–100
2	Paham	61–80
3	Cukup Paham	41–60
4	Kurang Paham	21–40
5	Tidak Paham	0–20

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 6, tingkat pemahaman peserta dikategorikan ke dalam lima indikator penilaian, yaitu Sangat Paham, Paham, Cukup Paham, Kurang Paham, dan Tidak Paham. Kategori tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan peserta terhadap materi sosialisasi yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis keseluruhan,

mayoritas peserta berada dalam kategori “Sangat Paham”. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital siswa terkait bahaya cyberbullying dan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Tabel 7. Rekapitulasi Nilai Kepuasan dan Pemahaman Peserta

No	Uraian Penilaian	Persentase (%)	Kategori
1.	Memahami bullying terjadi karena ketimpangan relasi sosial, bukan kelemahan korban	88,72%	Sangat Paham
2.	Memahami budaya senioritas dan norma kelompok sebagai penyebab bullying	93,85%	Sangat Paham
3.	Memahami pentingnya keberanian saksi dalam menghentikan bullying	88,21%	Sangat Paham
4.	Memahami hak konstitusional anak untuk merasa aman di sekolah	89,74%	Sangat Paham
5.	Memahami kerangka perlindungan hukum terhadap bullying offline	90,77%	Sangat Paham
6.	Memahami peran sekolah, orang tua, dan lingkungan dalam perlindungan anak	90,26%	Sangat Paham
7.	Memahami cyberbullying sebagai tindak pidana	88,72%	Sangat Paham
8.	Memahami pasal UU ITE terkait cyberbullying dan sanksinya	91,79%	Sangat Paham
9.	Memahami jejak digital dapat menjadi alat bukti hukum	93,85%	Sangat Paham
10.	Memahami langkah konkret menghadapi cyberbullying	89,74%	Sangat Paham
11.	Memahami konsep restorative justice	95,38%	Sangat Paham
12.	Materi meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying	87,18%	Sangat Paham
13.	Tertarik memahami bullying sebagai akibat ketimpangan sosial	87,18%	Sangat Paham
14.	Tertarik memahami budaya senioritas sebagai penyebab bullying	93,33%	Sangat Paham
15.	Tertarik menjadi saksi aktif menghentikan bullying	89,74%	Sangat Paham
16.	Tertarik memahami hak anak untuk aman di sekolah	89,23%	Sangat Paham
17.	Tertarik memahami perlindungan hukum bullying offline	89,74%	Sangat Paham
18.	Tertarik memahami cyberbullying sebagai tindak pidana	92,31%	Sangat Paham
19.	Tertarik mempelajari pasal UU ITE tentang cyberbullying	92,31%	Sangat Paham

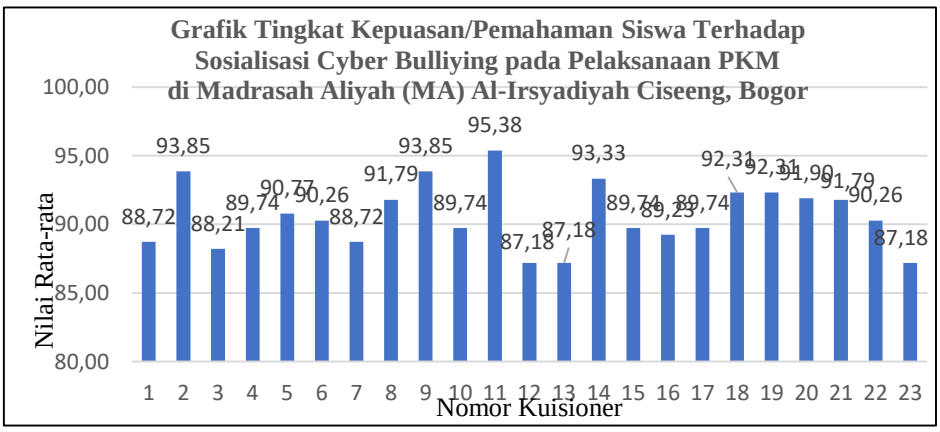
20.	Tertarik memahami jejak digital sebagai alat bukti hukum	91,79%	Sangat Paham
21.	Tertarik mengetahui langkah menghadapi cyberbullying	91,79%	Sangat Paham
22.	Tertarik pada restorative justice dalam penyelesaian bullying	90,26%	Sangat Paham
23.	Tertarik menyebarluaskan materi kepada pelajar lain	87,18%	Sangat Paham
	Rata-rata Keseluruhan	**90,57%**	**Sangat Paham**

Sumber: Data kuisioner PKM Diolah, 2026

Tabel 7. Adalah tabel yang memberikan data rekapitulasi hasil kuisioner peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ciber bulliying hasil olahan kelompok kami dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pembaca memahami hasil kepuasan dari kegiatan tersebut sehingga lebih memahami arti dan hasil manfaatnya. Tabel rekapitulasi tersebut mengolah data sederhana dengan mamasukan rata-rata kuisioner peserta dengan mengkorelasikan dengan tabel penilaian seperti yang di sajikan dalam Tabel 6 diatas.

PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di MA Al-Irsyadiyah Ciseeng bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta perubahan perilaku digital siswa dalam menghadapi fenomena cyberbullying di lingkungan sekolah maupun media sosial. Berdasarkan hasil pre-test, post-test, dan survei pemahaman peserta, kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan serta kesadaran siswa terhadap bahaya bullying, cyberbullying, perlindungan hukum, jejak digital, dan pendekatan restorative justice. Pembahasan hasil kegiatan ini dalam data singkat dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Dari grafik yang kami sajikan diatas, kami dapat memberikan penjelasan yang di jabarkan seperti di bawah ini :

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Cyberbullying

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyadiyah Ciseeng bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta perubahan perilaku digital siswa agar mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil evaluasi melalui kuesioner terstruktur, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan setelah pelaksanaan sosialisasi. Secara kumulatif, tingkat kepuasan dan pemahaman siswa mencapai rata-rata 90,57% yang termasuk dalam kategori “Sangat Paham”.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis *participatory action* lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah. Pendekatan partisipatif memungkinkan siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui diskusi, simulasi kasus, dan penyelesaian konflik secara edukatif. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Mete, Balla, dan Ibrahim (2025), menjelaskan bahwa pendidikan hukum digital berbasis interaktif mampu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman siswa terhadap bahaya perundungan siber.

Peningkatan pemahaman tersebut juga terlihat dari respons positif peserta terhadap materi mengenai konsekuensi hukum *cyberbullying*, etika digital, serta penggunaan media sosial secara sehat. Sebagian besar siswa mulai memahami bahwa tindakan menghina, menyebarkan ujaran kebencian, maupun mempermalukan orang lain di media sosial dapat menimbulkan dampak psikologis sekaligus konsekuensi hukum.

2. Efektivitas Edukasi *Restorative Justice* dalam Pencegahan *Cyberbullying*

Salah satu materi utama dalam kegiatan ini adalah pengenalan konsep *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian konflik secara edukatif dan humanis. Berdasarkan hasil evaluasi, indikator nomor 11 memperoleh skor tertinggi sebesar 95,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa sangat memahami konsep *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku.

Pemahaman mengenai *restorative justice* menjadi penting karena sebagian besar kasus *cyberbullying* yang melibatkan anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan perkembangan sosial remaja. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan simulasi penyelesaian konflik digital sehingga mereka dapat memahami dampak perundungan siber dari sudut pandang korban maupun pelaku.

Metode simulasi terbukti efektif meningkatkan keterlibatan peserta karena siswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga mengalami proses penyelesaian konflik secara langsung. Pendekatan tersebut sejalan dengan pendapat Ruslan (2025) menyatakan bahwa restorative justice mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara *cyberbullying* yang lebih edukatif dan berorientasi pada pemulihan sosial.

3. Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Jejak Digital

Kegiatan PKM ini juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya literasi digital dan kesadaran terhadap jejak digital. Indikator nomor 9 dan 2 memperoleh skor sebesar 93,85%, terutama pada materi mengenai budaya senioritas, etika komunikasi digital, dan permanensi jejak digital.

Melalui pemaparan materi, siswa mulai memahami bahwa setiap aktivitas di media sosial meninggalkan jejak digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penegakan hukum siber. Pemahaman tersebut menjadi penting mengingat masih banyak remaja yang menggunakan media sosial tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun dampak sosial dari unggahan mereka. Selain itu, siswa juga mulai memahami pentingnya menjaga etika komunikasi di ruang digital sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sadaruddin dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa penguatan literasi digital dan etika bermedia sosial dapat mengurangi perilaku agresif serta menekan angka cyberbullying di kalangan pelajar.

4. Faktor Penyebab Cyberbullying di Kalangan Pelajar

Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi kegiatan, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya risiko cyberbullying di kalangan pelajar. Faktor tersebut meliputi rendahnya pengawasan penggunaan media sosial, kurangnya literasi digital, lemahnya kontrol diri, serta minimnya edukasi mengenai konsekuensi hukum *cyberbullying*.

Selain itu, kondisi lingkungan sosial dan pola interaksi remaja di ruang digital turut memengaruhi terbentuknya perilaku agresif secara daring. Remaja cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan maupun konten negatif yang mereka konsumsi melalui media sosial. Kurangnya pemahaman mengenai etika digital juga menyebabkan sebagian siswa menganggap tindakan mengejek atau mempermalukan teman di media sosial sebagai sesuatu yang wajar.

Temuan ini sesuai dengan *social learning theory* yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, proses observasi, serta pengalaman yang diperoleh dari interaksi sehari-hari. Dalam konteks ini, perilaku *cyberbullying* dapat terbentuk akibat pengaruh lingkungan digital yang negatif serta lemahnya pengawasan dari keluarga maupun sekolah.

5. Kendala dan Keterbatasan Pelaksanaan Kegiatan

Meskipun kegiatan PKM menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi, indikator nomor 12, 13, dan 23 memperoleh skor terendah sebesar 87,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam memahami penerapan praktis penyelesaian konflik digital dan pengendalian diri dalam penggunaan media sosial.

Keterbatasan utama dalam kegiatan ini adalah waktu pelaksanaan yang relatif singkat sehingga perubahan perilaku peserta belum dapat diukur secara berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar sekolah masih terbatas, padahal keduanya memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembentukan karakter remaja di era digital.

Kurangnya literasi digital orang tua juga menjadi tantangan tersendiri karena pengawasan penggunaan media sosial di lingkungan keluarga belum berjalan optimal. Hidayatullah (2026) dan Arifin, Salim, dan Arifudin (2024) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman digital dalam keluarga dapat meningkatkan risiko terjadinya viktimisasi sekunder terhadap remaja di ruang siber.

6. Upaya Penguatan Pencegahan Cyberbullying Secara Berkelanjutan

Hasil kegiatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah cyberbullying di lingkungan pendidikan.

Kerja sama tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung perkembangan karakter siswa.

Sekolah dapat memperkuat program literasi digital dan edukasi hukum melalui kegiatan rutin, seminar, maupun pendampingan siswa. Orang tua juga perlu meningkatkan pengawasan penggunaan media sosial dan membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi mengenai dampak hukum cyberbullying dinilai penting sebagai langkah preventif.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital di kalangan pelajar. Program edukasi berbasis jejak digital dan simulasi restorative justice terbukti mampu menjadi langkah preventif yang efektif dalam mencegah cyberbullying di lingkungan sekolah. Dengan pengembangan program yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari tindakan perundungan siber.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai penanganan kasus cyberbullying melalui edukasi jejak digital dan simulasi restorative justice di MA Al-Irsyadiyah Ciseeng berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum siswa. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 6,61%, sedangkan hasil survei kepuasan dan pemahaman memperoleh rata-rata sebesar 90,57% dengan kategori “Sangat Paham”.

Kegiatan ini membuktikan bahwa metode participatory action melalui penyuluhan interaktif, diskusi, dan simulasi restorative justice efektif dalam meningkatkan literasi digital, pemahaman hukum, serta kesadaran siswa mengenai bahaya cyberbullying dan pentingnya menjaga jejak digital. Peserta juga mulai memahami bahwa cyberbullying bukan hanya persoalan etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pendekatan restorative justice dinilai mampu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya penyelesaian konflik yang mengedepankan pemulihan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap korban maupun pelaku. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang

aman, sehat, dan bebas dari tindakan perundungan, baik secara langsung maupun di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Anggita, S. R. (2025). *Implementasi Kebijakan Literasi Digital dalam Pencegahan Tindak Cyber Bullying*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Arifin, B., Salim, A. N., & Arifudin, O. (2024). Integrasi penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran berbasis literasi digital. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(1), 45–58.

CNN Indonesia. (2026, May 21). *Survei: Pengguna Internet Indonesia Tumbuh 6 Juta di 2026*. CNN Indonesia. Retrieved May 27, 2026, from https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260521122201-213-1360738/survei-pengguna-internet-indonesia-tumbuh-6-juta-di-2026

Hidayatullah, F. (2026, May 22). *Gen Z Dominasi Internet, Literasi Digital Orang Tua 2026 Masih Tertinggal*. Inikata. Retrieved May 27, 2026, from https://inikata.co.id/gen-z-dominasi-internet-literasi-digital-orang-tua-2026-masih-tertinggal

Hidayatullah, M. (2026). *Perlindungan Remaja dalam Ruang Siber dan Tantangan Literasi Digital Keluarga*. Bandung: Cendekia Press.

Mete, K. R., Balla, E., & Ibrahim, A. (2025). *Studi literatur: Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran hukum dalam mencegah perundungan di lingkungan sekolah*. Global Education Trend, 3(1), 1–6.

NEW Indonesia JPPI. (2026, April 16). *Darurat Kekerasan di Dunia Pendidikan, Ada 233 Kasus dalam Tiga Bulan - New Indonesia*. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Retrieved May 27, 2026, from https://www.new-indonesia.org/2026/04/7331/darurat-kekerasan-di-dunia-pendidikan-ada-233-kasus-dalam-tiga-bulan/

Rahayu, F. S. (2012). *Cyberbullying* sebagai dampak negatif penggunaan teknologi informasi. *Cyberbullyingsebagai dampak negatif penggunaan teknologi informasi*, *8*(1), 1. https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/321/296

Ramadhanti, N. (2026). *Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Pencegahan Cyberbullying pada Remaja*. Yogyakarta: Media Akademi.

Riadi, A. (2025). Peran *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana *cyberbullying*. *Peran restorative justice sebagai alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana cyberbullying*, *10*(2025), -. https://cibangsa.com/ index. php/triwikrama/article/view/4622/4030

Ruslan, A. (2025). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak cyberbullying pada anak. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 8(2), 112–126.

Sadaruddin, A., Fadhilah, N., & Kurniawan, R. (2025). Penguatan literasi digital sebagai upaya preventif cyberbullying di kalangan pelajar. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan Digital*, 5(1), 77–89.

Unicef. (n.d.). *Apa itu cyberbullying dan bagaimana menghentikannya?* UNICEF. Retrieved May 27, 2026, from https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-*cyberbullying*

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Edukasi Anti-Bullying Berbasis Kesetaraan Untuk Mengatasi Senioritas di Lingkungan Sekolah

Rivanza Des Syahputra, Dewa Gede Dharma Kusuma, Halimatus Sadiah, Sisi Pratiwi, Shela Anggraini, Manan Fauzi, Allyka, Gilang Permana Suherlan
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: rivanzadessyahputra54@*gmail.com*[1]

ABSTRAK

Lingkungan sekolah secara normatif diposisikan sebagai ruang edukatif yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta mendukung perkembangan holistik peserta didik. Namun demikian, dalam tataran empiris, masih ditemukan berbagai praktik penyimpangan sosial di lingkungan pendidikan, salah satunya adalah fenomena bullying yang hingga kini belum sepenuhnya dapat dieliminasi. Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan eksistensi budaya senioritas yang mengakar dalam relasi sosial antar peserta didik. Ditinjau dari perspektif yuridis normatif, praktik bullying secara tegas bertentangan dengan kerangka hukum positif di Indonesia. Instrumen hukum tersebut mencakup Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan edukasi anti-bullying berbasis kesetaraan dan pemahaman hukum di MA Al-Irsyadiyah dengan melibatkan 39 peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman siswa, di mana nilai rata-rata pemahaman meningkat dari 93,08% (Pre-test) menjadi 99,23% (Post-test). Selain itu, 90,7% siswa menyatakan "Sangat Paham" terkait konsekuensi hukum perundungan serta hak perlindungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga preventif melalui proses edukasi.

Kata Kunci: bullying, budaya senioritas, kesetaraan, hukum positif

PENDAHULUAN

Lingkungan sekolah secara normatif diposisikan sebagai ruang edukatif yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta mendukung perkembangan holistik peserta didik, baik dalam dimensi intelektual, emosional, maupun sosial. Dalam kerangka tersebut, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk penghormatan terhadap martabat, kesetaraan, dan keadilan. Namun demikian, dalam tataran empiris, masih ditemukan berbagai praktik penyimpangan sosial di lingkungan pendidikan, salah satunya adalah fenomena *bullying* yang hingga kini belum sepenuhnya dapat dieliminasi. Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan

eksistensi budaya senioritas yang mengakar dalam relasi sosial antar peserta didik.

Budaya senioritas secara konseptual merepresentasikan suatu konstruksi sosial yang membentuk relasi hierarkis antara individu berdasarkan tingkat atau status tertentu. Dalam konteks pendidikan, konstruksi ini menempatkan siswa senior dalam posisi superior, sementara siswa junior berada dalam posisi subordinat. Relasi yang tidak setara tersebut berimplikasi pada munculnya potensi penyalahgunaan kekuasaan yang termanifestasi dalam berbagai bentuk perundungan, baik yang bersifat verbal, fisik, maupun psikologis. Kondisi demikian tidak hanya berdampak pada terganggunya kesejahteraan psikologis peserta didik, tetapi juga berkontribusi terhadap menurunnya kualitas interaksi sosial serta efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan.

Lebih lanjut, fenomena *bullying* tidak dapat direduksi semata-mata sebagai deviasi perilaku individual, melainkan harus dipahami sebagai manifestasi dari persoalan struktural dan kultural yang terinternalisasi dalam lingkungan pendidikan. Dalam banyak kasus, praktik senioritas mengalami proses normalisasi melalui legitimasi sosial yang menjadikannya seolah-olah sebagai bagian inheren dari dinamika kehidupan sekolah. Normalisasi ini pada akhirnya menciptakan resistensi terhadap upaya perubahan, sekaligus memperkuat reproduksi perilaku perundungan secara berulang. Padahal, kondisi tersebut secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan yang berorientasi pada pembentukan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

Ditinjau dari perspektif yuridis normatif, praktik *bullying* secara tegas bertentangan dengan kerangka hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur larangan segala bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 76C, dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80 berupa pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta, yang dapat meningkat menjadi 5 tahun penjara apabila menimbulkan luka berat, serta hingga 15 tahun penjara apabila mengakibatkan kematian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga praktik perundungan jelas bertentangan dengan prinsip tersebut. Dalam konteks tertentu, tindakan *menggertak* juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan yang

diancam pidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan (Pasal 351), serta dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila dilakukan secara daring, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat justifikasi hukum terhadap praktik senioritas yang berujung pada tindakan perundungan.

Meskipun demikian, eksistensi berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di lapangan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan realitas sosial. Budaya senioritas yang telah mengakar kuat menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi implementasi norma hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pengembangan model preventif melalui proses edukasi yang berorientasi pada transformasi nilai dan budaya sosial di lingkungan pendidikan.

TIPOLOGI BULLYING

BENTUK PELECEHAN	CONTOH TINDAKAN
Verbal	Catcalling, Siulan, Komentar terhadap tubuh, Candaan bernuansa Seksual.
Non Verbal	Tatapan tidak pantas, Ekspresi atau Gestur Tubuh yang merendahkan, dan mengarahkan kepada pelecehan seksua.
Digilital	Pengiriman, Pesan Gambar dan Video atau konten seksual tanpa izin korban melalui media sosial.

METODE

Secara umum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang akan dilakukan di Sekolah Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah adalah menggunakan metode sosialisasi dengan sistem penyuluhan kepada masyarakat. Metode Penyuluhan adalah cara yang sistematis untuk menyampaikan pesan agar dapat terjadinya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat terkait dengan anti-bullying terkait dengan senioritas. Setiap orang "belajar" lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya, ada

yang cukup dengan mendengar saja, atau melihat dan juga ada yang harus mempraktikkan anti-bullying tersebut. Kemudian Metode penyuluhan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tercapainya suatu faktor yang mempengaruhi satu hasil penyuluhan secara optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 60% digunakan untukdiskusi dan tanyajawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktikan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara singkat, bullying (perundungan) adalah tindakan agresif yang dilakukan sengaja dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain yang posisinya lebih lemah. Lebih jauh lagi sekolah merupakan salah satu lembaga sosial yang menjadi ujung tombak keberhasilan suatu pencapaian tujuan pendidikan nasional, dengan tujuan pendidikan yang berfokus untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang bertanggungjawab. Untuk bisa mewujudkan itu, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan lembaga sebagai wadah yang menampung beragam peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda, hal ini memungkinkan mereka membawa berbagai permasalahan ke sekolah yang akan mengganggu dan menghambat kegiatan belajarnya. Kasus bullying yang sering dijumpai adalah kasus senioritas atau adanya intimidasi siswa yang lebih senior terhadap adik kelasnya baik secara fisik maupun non-fisik. Perilaku bullying merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja atau juvenile delikuensi karena perilaku tersebut melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

Secara umum, bullying dapat dikelompokkan pada tiga kategori. Diantaranya bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental/psikologis. Bullying fisik merupakan jenis bullying yang bisa dilihat secara kasat mata. Siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dengan korbannya. Seperti memukul, mendorong, mencekik, menggigit, menampar, menendang, meninju, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, merusak

pakaian/property pribadi, mencakar, menodongkan senjata, menginjak kaki, melempar dengan barang, meludahi, menghukum dengan cara push up, menarik baju, menjewer, menyenggol, menghukum dengan cara membersihkan wc, memeras dan merusak barang orang lain. Bullying verbal merupakan bentuk bullying yang paling umum digunakan, baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Bullying verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan di hadapan orang dewasa atau teman sebaya tanpa terdeteksi. Bullying verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, penghinaan dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, menuduh, menyoraki, memaki, mengolok-olok, menebar gosip. Selain itu, dapat berupa menakuti lewat telepon, e-mail yang mengintimidasi dan "surat-surat kaleng" yang berisi ancaman kekerasan. Sedangkan bullying mental/psikologis yang paling berbahaya karena sulit dideteksi dari luar. Seperti, memandang dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan, mengejek, memandang dengan penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mengucilkan, memandang dengan hina, mengisolir, menjauhkan, dan lain-lain.

Perilaku bullying sendiri termasuk ke dalam perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja terhadap sesamanya yang menurut sudut pandang sosiologi dapat disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Dapat dipahami bahwa perilaku bullying merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan tidak dapat dipungkiri perilaku bullying yang mengarah kepada rasa senioritas antara kakak kelas terhadap adik kelasnya itu sering kali terlihat di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, perilaku tersebut harus bisa diminimalisir oleh pihak sekolah agar tidak terjadi pembentukan kepribadian karakter anak yang nantinya melemah bahkan dapat menyebabkan ketakutan anak kepada kakak kelasnya. bukan lagi takut terhadap orang tua maupun guru.

1. Penerapan Edukasi Berbasis Kesetaraan dan Kesadaran Hukum

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di MA Al-Irsyadiyah memfokuskan materi pada pentingnya menghormati hak setiap individu, menjunjung tinggi nilai kesetaraan, serta menolak segala bentuk intimidasi. Melalui pendekatan edukatif dan preventif, upaya ini diperkuat dengan peningkatan kesadaran hukum, seperti UU ITE, KUHP Nasional yang baru, serta Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari

tindakan bullying (termasuk cyberbullying) disampaikan secara langsung oleh pemateri.





		Kategori Tingkat Pemahaman Akhir (Post-Test)		**Total**
		Rendah (<100)	Tinggi (=100)	
Kategori Tingkat Pemahaman Awal (Pre-Test)	Rendah (<100)	1 4,3%	22 95,7%	23 100%
	Tinggi (=100)	2 12,5%	14 87,5%	16 100%
Total		3 7,7%	36 92,3%	39 100%

Gambar Peta Lokasi Pelaksanaan Penelitian di MA Al-Irsyadiyah

Jl. Inpres II Kp. Porsija Rt 07 Rw 03, Desa Cibeuteung Udik, Kec. Ciseeng Kab. Bogor 16120 Prov. Jawa Barat



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di MA Al-Irsyadiyah ini menyimpulkan bahwa penanganan budaya senioritas dan perundungan di lingkungan sekolah sangat efektif jika menggunakan pendekatan edukatif preventif yang dilandasi kerangka hukum positif (seperti Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dan UU ITE). Hasil empiris menunjukkan peningkatan pemahaman siswa yang signifikan dengan skor post-test mencapai 99,23/100, serta indeks kepuasan dan pemahaman materi rata-rata di atas 90%. Keterlibatan aktif elemen sekolah dan penciptaan ruang diskusi yang aman sangat krusial dalam membangun lingkungan pendidikan yang kondusif, sehingga dapat memutus rantai perundungan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., & Farel, A. (2023). Edukasi anti bullying sebagai penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan sikap kepedulian siswa. Jurnal Indonesia Mengabdi.

Fikry, Z., Rizal, G. L., & Ramadhan, M. R. (2023). Sekolah tanpa bullying: membudayakan asertivitas untuk menciptakan lingkungan sekolah anti-bullying. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia.

Lubis, P. S. A., Rohana, Junita. (2026). Anti-bullying education from a human rights perspective in civics subjects at State Vocational High School 2 KualuhSelatan.

EDUCTUM: Journal Research, 5(2), 167-175.

Meilania, D. K., Lestari, F., & Aliifah, S. N. (2025). Sosialisasi edukasi anti bullying terhadap penguatan karakter moral siswa. Jurnal Dedikasi.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2023). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

PKM Universitas Pamulang di SMK Fadilah: Edukasi Hukum Anti Kekerasan Seksual dan Pentingnya Menjaga Harga Diri

Rizki Alamsyah, Mohammad Reyhan Adrian, Hanifah Aulia Azzahra, Suryo Pranoto, Elfiani Suriyati, Aronson Lay Lele
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan sosial yang berpotensi mengancam perkembangan dan kesejahteraan remaja, baik di lingkungan sekolah maupun dalam ruang digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, pentingnya menjaga harga diri, memahami batasan dalam pergaulan, serta mengetahui perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Kegiatan dilaksanakan di SMK Fadilah melalui metode penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bahaya kekerasan seksual, konsep persetujuan (consent), penggunaan media sosial yang aman, serta langkah-langkah pencegahan dan pelaporan apabila terjadi tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Berdasarkan evaluasi kegiatan, sekitar 93% peserta menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan dan berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: kekerasan seksual, edukasi hukum, perlindungan anak, kesadaran hukum, remaja

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan dampak fisik bagi korban, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan pendidikan korban, terutama pada kelompok anak dan remaja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat turut memperluas bentuk-bentuk kekerasan seksual, baik

yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital. Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif yang komprehensif melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum sejak usia sekolah.

Secara global, berbagai lembaga internasional seperti United Nations Children's Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) menempatkan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja sebagai salah satu ancaman utama terhadap perlindungan generasi muda. Tingginya angka kasus yang tidak terlaporkan menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme perlindungan hukum, serta pentingnya keberanian korban untuk melaporkan tindakan yang dialaminya. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum dan edukasi mengenai perlindungan diri menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran kedua regulasi tersebut menjadi instrumen hukum penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun demikian, efektivitas regulasi tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang memadai, khususnya pada kalangan pelajar sebagai kelompok yang rentan menjadi korban.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pemahaman remaja mengenai pencegahan kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nugroho (2022) menemukan bahwa program edukasi hukum berbasis sekolah mampu meningkatkan pengetahuan siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan mekanisme pelaporan. Penelitian lain oleh Sari, Rahman, dan Wibowo (2023) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memberikan dampak positif terhadap kesadaran siswa dalam menjaga batasan pergaulan serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

Penelitian oleh Hidayat dan Kusuma (2021) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak korban kekerasan seksual tidak memahami hak-hak hukumnya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh

Prasetyo dan Ananda (2024) menyimpulkan bahwa pendidikan preventif mengenai konsep consent atau persetujuan dapat menurunkan potensi terjadinya perilaku seksual yang menyimpang di lingkungan pendidikan. Sementara itu, penelitian internasional yang dilakukan oleh Johnson, Miller, dan Brown (2023) menunjukkan bahwa integrasi pendidikan hukum dan pendidikan karakter secara simultan memberikan hasil yang lebih efektif dalam membangun kesadaran perlindungan diri pada kalangan remaja.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas pentingnya edukasi hukum dalam pencegahan kekerasan seksual, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek teoritis atau evaluasi program pendidikan formal. Masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi edukasi hukum melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang melibatkan mahasiswa hukum sebagai agen perubahan sosial. Selain itu, kajian mengenai efektivitas penyuluhan hukum yang mengintegrasikan aspek perlindungan hukum, konsep consent, literasi digital, dan penguatan harga diri pada siswa sekolah menengah kejuruan masih relatif terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pelaksanaan edukasi hukum anti kekerasan seksual yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek normatif hukum, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan preventif melalui penguatan kesadaran diri, pemahaman batasan dalam pergaulan, penggunaan media sosial yang sehat, serta pemahaman hak-hak korban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa hukum sebagai pelaksana utama penyuluhan sehingga menjadi bentuk implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui pelaksanaan dan hasil kegiatan edukasi hukum anti kekerasan seksual di SMK Fadilah sebagai salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Selain memberikan kontribusi praktis bagi sekolah dan masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai strategi pencegahan kekerasan seksual berbasis edukasi hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema "Anti Kekerasan Seksual: Tahu Batas Itu Berkelas, Seni Menjaga Diri di Mana Saja" serta mengidentifikasi kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran siswa terhadap

bahaya kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan edukasi hukum anti kekerasan seksual yang dilaksanakan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMK Fadilah. Penelitian berfokus pada upaya peningkatan pemahaman hukum siswa mengenai bahaya kekerasan seksual, pentingnya menjaga harga diri, pemahaman batasan dalam pergaulan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi korban.

Lokasi penelitian dilaksanakan di SMK Fadilah pada tanggal 21 Mei 2026 dengan peserta utama siswi kelas XI Jurusan Asisten Keperawatan. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi persiapan materi, penyampaian edukasi hukum, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan evaluasi kegiatan. Materi yang diberikan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung selama pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi pemahaman peserta setelah penyampaian materi. Observasi dilakukan untuk melihat tingkat partisipasi peserta, respons terhadap materi yang diberikan, serta efektivitas metode penyuluhan hukum yang digunakan. Dokumentasi berupa foto kegiatan, materi presentasi, dan catatan pelaksanaan digunakan sebagai data pendukung penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, diskusi, dan evaluasi peserta dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi edukasi hukum yang diberikan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan kontribusi kegiatan PKM dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan diri di lingkungan sekolah maupun media digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Edukasi Hukum Anti Kekerasan Seksual di SMK Fadilah

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SMK Fadilah dengan tema "Anti Kekerasan Seksual: Tahu Batas Itu Berkelas, Seni Menjaga Diri di Mana Saja". Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan diri. Sasaran utama kegiatan adalah siswa kelas XI yang berada pada fase perkembangan remaja. Pada fase tersebut, peserta didik memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi baik secara langsung maupun melalui media digital. Kondisi tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, edukasi hukum dipandang sebagai langkah preventif yang relevan dan dibutuhkan. Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan kesadaran hukum di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi antara tim PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan pihak sekolah. Koordinasi dilakukan untuk menentukan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta kebutuhan teknis selama kegiatan berlangsung. Tahap persiapan juga mencakup penyusunan materi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi dirancang menggunakan bahasa yang sederhana namun tetap mengandung substansi hukum yang kuat. Pendekatan tersebut bertujuan agar siswa lebih mudah memahami informasi yang diberikan. Selain itu, tim PKM juga menyiapkan media presentasi yang menarik dan interaktif. Penggunaan media visual membantu peserta memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Persiapan yang matang menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Materi utama yang disampaikan berfokus pada pengertian kekerasan seksual dan pelecehan seksual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemateri menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk verbal, nonverbal, maupun digital. Peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai contoh tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Penjelasan tersebut disertai dengan ilustrasi kasus yang dekat dengan kehidupan remaja. Selain itu, peserta juga diberikan informasi mengenai hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemahaman mengenai

perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam kegiatan edukasi ini. Dengan mengetahui hak-haknya, siswa diharapkan memiliki keberanian untuk melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan seksual. Materi tersebut mendapatkan perhatian yang tinggi dari peserta.

Pembahasan mengenai konsep consent atau persetujuan menjadi salah satu materi yang paling menarik perhatian siswa. Banyak peserta yang sebelumnya belum memahami bahwa persetujuan merupakan unsur penting dalam setiap bentuk interaksi yang melibatkan orang lain. Melalui penjelasan yang diberikan, siswa mulai memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan batasan terhadap dirinya sendiri. Pemahaman mengenai consent juga berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep tersebut menjadi dasar dalam mencegah terjadinya tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual. Selain itu, peserta juga diajak memahami pentingnya komunikasi yang sehat dalam pergaulan remaja. Edukasi mengenai consent memberikan perspektif baru yang sebelumnya jarang diperoleh siswa dalam kegiatan pembelajaran formal. Oleh karena itu, materi ini menjadi salah satu bagian yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta.

Selain membahas aspek hukum, kegiatan PKM juga menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara aman dan bertanggung jawab. Perkembangan teknologi telah membuka ruang interaksi yang luas bagi remaja. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai risiko kejahatan seksual berbasis digital. Pemateri menjelaskan berbagai bentuk kekerasan seksual digital seperti cyber harassment, penyebaran konten pribadi tanpa izin, dan eksploitasi seksual melalui media daring. Siswa diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk melindungi diri di dunia digital. Edukasi ini menjadi sangat relevan mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja. Kesadaran mengenai keamanan digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan diri secara menyeluruh. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai risiko yang dapat muncul di lingkungan digital.

Metode penyampaian materi dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa secara aktif. Selain presentasi, kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Metode tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, maupun pertanyaan terkait permasalahan yang dibahas. Interaksi yang terbangun selama kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme peserta terhadap tema yang

diangkat. Banyak siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai batasan dalam pergaulan, penggunaan media sosial, serta mekanisme pelaporan apabila menjadi korban kekerasan seksual. Situasi tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja. Diskusi interaktif juga membantu memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, metode partisipatif terbukti efektif dalam mendukung keberhasilan kegiatan edukasi hukum.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan PKM berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta maupun pihak sekolah. Materi yang diberikan mampu menjawab kebutuhan siswa terkait pemahaman hukum mengenai kekerasan seksual. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sejak usia sekolah. Sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan preventif perlu terus dikembangkan. Program serupa dapat diterapkan di berbagai sekolah sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan remaja. Dengan demikian, kegiatan PKM tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan budaya hukum yang berkelanjutan.

2. Efektivitas Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Diri Siswa

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Sebagian besar siswa mampu menjelaskan kembali pengertian kekerasan seksual dan bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan. Perubahan tersebut terlihat dari respons peserta selama sesi diskusi dan evaluasi kegiatan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual. Setelah mengikuti kegiatan, siswa mampu mengidentifikasi tindakan yang berpotensi mengarah pada pelecehan maupun kekerasan seksual. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum peserta. Dengan demikian, tujuan utama kegiatan dapat dikatakan tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim PKM, sekitar 93 persen peserta menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap materi yang diberikan. Persentase tersebut mencerminkan efektivitas metode edukasi yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Tingginya tingkat pemahaman peserta tidak terlepas dari penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, materi yang disampaikan juga dikaitkan dengan situasi nyata yang sering dihadapi oleh remaja. Pendekatan kontekstual membantu peserta memahami relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Hasil tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan hukum berbasis pengalaman memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam kegiatan ini dapat dijadikan model untuk program edukasi serupa di masa mendatang. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan pentingnya inovasi dalam penyampaian materi hukum kepada masyarakat.

Peningkatan kesadaran hukum peserta terlihat dari kemampuan mereka dalam memahami hak-hak yang dimiliki sebagai individu. Siswa mulai memahami bahwa setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Kesadaran tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun budaya saling menghormati di lingkungan sekolah. Selain itu, peserta juga memahami pentingnya melaporkan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian siswa masih menganggap tindakan tertentu sebagai hal yang biasa terjadi dalam pergaulan. Setelah mendapatkan edukasi, pandangan tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir remaja. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah dapat diminimalkan.

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kemampuan siswa dalam menjaga diri dari berbagai potensi ancaman. Peserta memperoleh pengetahuan mengenai langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tersebut mencakup cara menjaga privasi, membatasi akses terhadap informasi pribadi, serta mengenali tanda-tanda perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Kemampuan tersebut sangat penting mengingat remaja merupakan kelompok yang rentan menjadi target pelaku. Selain itu, siswa juga memperoleh keterampilan dasar dalam mengambil keputusan yang aman ketika menghadapi situasi berisiko. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung

perlindungan diri secara mandiri. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan peserta.

Dari perspektif pendidikan hukum, kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata. Pendidikan hukum yang diberikan sejak dini memungkinkan siswa memahami konsekuensi hukum dari suatu tindakan sebelum pelanggaran terjadi. Pendekatan ini juga membantu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghormati hak orang lain. Selain itu, pendidikan preventif dapat mengurangi potensi munculnya perilaku yang menyimpang di lingkungan sekolah. Keberhasilan kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum memiliki peran yang strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, sekolah perlu menjadikan pendidikan hukum sebagai bagian dari program pembinaan siswa secara berkelanjutan. Langkah tersebut akan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Pendidikan hukum yang berkelanjutan juga dapat memperkuat budaya anti kekerasan di kalangan remaja.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya edukasi hukum dalam mencegah kekerasan seksual. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan keunggulan berupa integrasi antara edukasi hukum, literasi digital, dan penguatan harga diri siswa. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum tetapi juga pada pengembangan kesadaran personal peserta. Integrasi tersebut memberikan dampak yang lebih luas terhadap perilaku dan pola pikir siswa. Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap saling menghormati dalam interaksi sosial. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan remaja. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan model edukasi hukum preventif di lingkungan sekolah. Kontribusi tersebut menjadi nilai kebaruan yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum anti kekerasan seksual merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan kemampuan perlindungan diri siswa. Kegiatan ini berhasil memberikan pengetahuan yang relevan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlindungan hukum, serta pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa siswa

memiliki kebutuhan yang besar terhadap informasi semacam ini. Keberhasilan program juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum seperti ini perlu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Dengan adanya program yang berkelanjutan, diharapkan tercipta generasi muda yang lebih sadar hukum, berani melindungi diri, dan mampu menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMK Fadilah dengan tema "Anti Kekerasan Seksual: Tahu Batas Itu Berkelas, Seni Menjaga Diri di Mana Saja" telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya kekerasan seksual, pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, konsep persetujuan (consent), penggunaan media sosial yang aman, serta langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dari berbagai potensi ancaman baik di lingkungan nyata maupun digital.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekitar 93% peserta memahami materi yang disampaikan dan menunjukkan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Temuan ini membuktikan bahwa edukasi hukum merupakan salah satu strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan perlindungan diri pada kalangan remaja. Selain memberikan pemahaman mengenai aspek normatif hukum, kegiatan ini juga berkontribusi dalam membentuk sikap saling menghormati, meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban individu, serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui sinergi antara sekolah, keluarga, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memberikan edukasi hukum kepada generasi muda. Program penyuluhan hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual hendaknya dilaksanakan secara rutin agar kesadaran hukum siswa terus

meningkat dan mampu menjadi bagian dari budaya sekolah yang positif. Dengan demikian, diharapkan terbentuk generasi muda yang memiliki pemahaman hukum yang baik, mampu menjaga diri, menghormati hak orang lain, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ainurrohmah, S., & Nurwati, N. (2022). Dampak psikologis dan sosial korban kekerasan seksual pada anak dan remaja. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 21(1), 45–57. https://doi.org/10.31105/jpks.v21i1.3057

Arief, B. N. (2022). *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan seksual*. Jakarta: Kencana.

Atmaja, G. M., & Sari, D. P. (2023). Edukasi hukum sebagai upaya preventif pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(2), 112–124. https://doi.org/10.26737/jphi.v6i2.4182

Fitriani, R. (2021). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 23–35. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/3474

Handayani, T., & Prasetyo, E. (2024). Literasi hukum bagi remaja sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual di sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 77–89. https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.18645

Huraerah, A. (2021). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Johnson, M., Miller, S., & Brown, T. (2023). Legal awareness education and sexual violence prevention among adolescents. *Journal of School Violence*, 22(3), 315–329. https://doi.org/10.1080/15388220.2023.2175648

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*. https://kekerasan.kemenpppa.go.id

Kusuma, R., & Hidayat, A. (2021). Kesadaran hukum remaja terhadap perlindungan diri dari tindak kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 892–906. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3278

Lestari, S., & Wibowo, A. (2023). Pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah melalui program edukasi hukum. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 145–156. https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.26781

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Nashriana. (2022). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ningsih, E. S., & Fadillah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perlindungan korban anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 67–81.

https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.989

Nurmila, N. (2021). Violence against women and children in Indonesia: Current responses and challenges. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 117–146. https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.117-146

Putri, A. R., & Nugroho, H. (2022). Efektivitas penyuluhan hukum terhadap peningkatan pemahaman siswa mengenai pelecehan seksual. *Jurnal Abdimas Hukum*, 4(2), 85–97. https://doi.org/10.30596/abdihum.v4i2.11983

Rahman, F., & Wibowo, S. (2023). Pendidikan hukum dan penguatan karakter remaja dalam mencegah kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(2), 201–214. https://doi.org/10.23917/jpis.v10i2.20147

Sari, D. P., Rahman, A., & Wibowo, T. (2023). Kesadaran hukum siswa terhadap bahaya kekerasan seksual di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 12(3), 233–245. https://doi.org/10.21831/jph.v12i3.57312

Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhasril. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual*. Jakarta: Rajawali Pers.

UNICEF. (2023). *Ending violence against children: Global status report 2023*. https://www.unicef.org/reports

United Nations. (2022). *Handbook for legislation on violence against women*. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications

World Health Organization. (2024). *Violence against women prevalence estimates, 2024 update*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Yuliana, E., & Pramono, B. (2024). Peran literasi digital dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis daring pada remaja. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 13(1), 51–66. https://doi.org/10.7454/jki.v13i1.1089

Yusuf, M., & Kurniawan, A. (2023). Pendidikan anti kekerasan seksual sebagai upaya perlindungan anak di lingkungan sekolah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(3), 221–232. https://doi.org/10.30653/002.202383.213

Zubaedah, N. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pasca pengesahan UU TPKS. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(3), 367–382. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/886

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Akuntabilitas Politik Legislator Di Bawah Dominasi Partai Dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Di Indonesia

Muhammad Irpan, Rostina, Rizky Indrawan Adi Kurnia Ramadhan
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email: dosen02999@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas politik legislator di bawah dominasi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya kecenderungan pergeseran orientasi pertanggungjawaban anggota legislatif dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada partai politik sebagai kendaraan politik yang mengusung dan mengendalikan karier politik legislator. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan representasi politik karena aspirasi masyarakat sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilihan Umum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan menyebabkan terjadinya pergeseran akuntabilitas politik dari public accountability menuju party accountability. Legislator cenderung lebih mempertimbangkan kepentingan dan kebijakan partai dibandingkan aspirasi konstituen karena adanya mekanisme pencalonan, disiplin partai, dan pergantian antar waktu. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya representasi substantif dan menurunnya kualitas demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas publik, reformasi internal partai politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja legislator guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: akuntabilitas politik, legislator, partai politik, demokrasi perwakilan, representasi politik

PENDAHULUAN

Demokrasi perwakilan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan negara modern yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Dalam sistem tersebut, rakyat menyerahkan sebagian kewenangan politiknya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Di Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara normatif, ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan lembaga negara harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun demikian, perkembangan demokrasi kontemporer menunjukkan adanya pergeseran orientasi representasi politik yang semakin didominasi oleh partai politik sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas akuntabilitas politik anggota legislatif terhadap konstituennya.

Partai politik pada dasarnya memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi modern. Selain berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, partai juga berperan sebagai instrumen agregasi kepentingan masyarakat, rekrutmen politik, serta kanal utama pencalonan anggota legislatif. Keberadaan partai politik menjadi elemen penting bagi stabilitas demokrasi karena memungkinkan terjadinya kompetisi politik yang terorganisasi. Akan tetapi, dalam praktik demokrasi perwakilan di Indonesia, dominasi partai politik sering kali melampaui fungsi idealnya. Partai tidak hanya berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan negara, tetapi juga menjadi institusi yang menentukan arah karier politik legislator. Kondisi tersebut menimbulkan kecenderungan bahwa loyalitas anggota legislatif lebih diarahkan kepada partai politik dibandingkan kepada masyarakat yang memilihnya.

Fenomena dominasi partai politik terhadap legislator bukan hanya terjadi di Indonesia. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa sistem demokrasi berbasis partai sering menghadapi persoalan ketegangan antara loyalitas partai dan tanggung jawab kepada pemilih. Dalam sistem representasi proporsional, anggota parlemen cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap partai politik karena proses pencalonan dan distribusi jabatan politik sangat ditentukan oleh struktur partai. Akibatnya, akuntabilitas politik yang seharusnya berorientasi kepada publik berpotensi bergeser menjadi akuntabilitas internal partai. Pergeseran tersebut menjadi salah satu tantangan utama demokrasi modern karena dapat mengurangi kualitas representasi substantif dan melemahkan hubungan antara rakyat dengan wakilnya.

Kajian mengenai akuntabilitas politik dan representasi demokratis telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Muhtadi menjelaskan bahwa perilaku pemilih di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh figur kandidat dibandingkan identitas partai politik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memberikan mandat politik kepada individu

yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Akan tetapi, setelah terpilih, legislator tetap berada dalam kendali partai politik yang mengusungnya sehingga muncul kesenjangan antara preferensi pemilih dan orientasi politik legislator.

Penelitian Susanti menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih didominasi oleh kepentingan partai politik sehingga partisipasi publik sering kali bersifat formalitas. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga legislatif belum sepenuhnya berfungsi sebagai representasi substantif masyarakat. Dominasi partai politik dalam proses legislasi berimplikasi pada terbatasnya ruang masyarakat untuk mempengaruhi arah kebijakan publik yang dihasilkan parlemen.

Penelitian Ananta mengenai political accountability and democratic representation in Indonesia menemukan bahwa struktur kelembagaan partai politik memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pertanggungjawaban anggota legislatif. Legislator cenderung mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan masyarakat karena keberlangsungan karier politik mereka sangat bergantung pada dukungan partai. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa akuntabilitas politik dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural.

Penelitian Siregar dan Nurhasanah mengenai reformulasi akuntabilitas politik DPRD menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan publik terhadap wakil rakyat. Menurut penelitian tersebut, sistem akuntabilitas yang hanya berorientasi pada partai politik tidak cukup untuk menjamin keterwakilan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan desain kelembagaan yang mampu menyeimbangkan hubungan antara partai politik, legislator, dan konstituen.

Selanjutnya, penelitian Wicaksono mengenai representasi politik pada tingkat pemerintahan daerah menunjukkan bahwa dominasi partai politik menyebabkan melemahnya hubungan representatif antara anggota legislatif dan masyarakat. Legislator lebih banyak mempertimbangkan kepentingan organisasi politik dibandingkan aspirasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas politik tidak hanya terjadi pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat lokal.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas akuntabilitas politik dan representasi demokratis, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perilaku politik legislator, efektivitas lembaga legislatif, atau dinamika politik praktis. Penelitian sebelumnya

belum secara khusus menganalisis dominasi partai politik sebagai faktor struktural yang memengaruhi akuntabilitas politik legislator dalam perspektif hukum tata negara dan politik hukum. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan untuk memahami bagaimana sistem hukum yang berlaku justru memperkuat dominasi partai politik dalam hubungan representasi antara rakyat dan wakil rakyat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai akuntabilitas politik legislator melalui perspektif hukum normatif yang menghubungkan teori representasi politik, teori akuntabilitas, dan teori dominasi kelembagaan partai politik. Penelitian ini tidak hanya menelaah perilaku politik anggota legislatif, tetapi juga mengkaji bagaimana konstruksi hukum positif Indonesia membentuk pola pertanggungjawaban politik yang lebih berorientasi kepada partai dibandingkan kepada rakyat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan demokrasi perwakilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis konfigurasi hubungan antara legislator, partai politik, dan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia serta mengkaji implikasi dominasi partai politik terhadap akuntabilitas politik legislator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk akuntabilitas politik legislator dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia dan mengidentifikasi pengaruh dominasi partai politik terhadap mekanisme pertanggungjawaban anggota legislatif kepada konstituennya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian berada pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan akuntabilitas politik legislator dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang mengatur sistem representasi politik dengan praktik akuntabilitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Penelitian ini memanfaatkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan

perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem demokrasi perwakilan dan kedudukan partai politik dalam proses politik di Indonesia. Regulasi yang menjadi objek kajian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan mekanisme pencalonan anggota legislatif dan sistem representasi politik.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin yang relevan dengan penelitian, khususnya teori representasi politik, teori akuntabilitas politik, teori demokrasi perwakilan, serta teori institutional capture. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara legislator, partai politik, dan rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara konsep ideal demokrasi perwakilan dengan praktik politik yang berkembang di Indonesia.

Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk membandingkan sistem representasi politik Indonesia dengan beberapa negara yang juga menerapkan sistem demokrasi berbasis partai politik, seperti Jerman dan Belanda. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai berbagai model akuntabilitas politik legislator yang berkembang dalam sistem demokrasi modern serta kemungkinan penerapannya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan sistem representasi politik dan akuntabilitas legislator. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, prosiding ilmiah, serta karya akademik yang membahas teori representasi politik, demokrasi perwakilan, dan akuntabilitas politik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber resmi yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui buku akademik, jurnal ilmiah terakreditasi, database penelitian, laporan lembaga negara, serta sumber-sumber resmi yang memiliki kredibilitas akademik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai hasil penelitian terdahulu sebagai bahan untuk mengidentifikasi perkembangan kajian mengenai akuntabilitas politik dan sistem representasi dalam demokrasi modern.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan realitas politik yang berkembang. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka konseptual penelitian. Selanjutnya, hasil analisis dievaluasi secara kritis untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyebabkan terjadinya pergeseran akuntabilitas politik legislator dari rakyat kepada partai politik.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk akuntabilitas politik legislator dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia, sekaligus menghasilkan rekomendasi konseptual untuk memperkuat hubungan representatif antara anggota legislatif dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Politik Legislator dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Indonesia

Akuntabilitas politik merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem demokrasi perwakilan karena menjadi mekanisme penghubung antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan wakil rakyat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Dalam konsep demokrasi modern, anggota legislatif tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai representasi kepentingan masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Keberadaan akuntabilitas politik memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh legislator dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Melalui akuntabilitas, rakyat memiliki hak untuk menilai, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja wakilnya selama menjalankan jabatan politik. Sistem demokrasi yang sehat menempatkan akuntabilitas sebagai instrumen kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya akuntabilitas yang efektif, hubungan antara rakyat dan wakil rakyat akan mengalami disfungsi. Oleh karena itu, kualitas demokrasi perwakilan sangat ditentukan oleh sejauh mana mekanisme akuntabilitas politik dapat berjalan secara optimal.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip akuntabilitas politik sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggara negara, termasuk anggota legislatif, memperoleh legitimasi dari rakyat. Secara normatif, hubungan antara rakyat dan legislator merupakan hubungan mandat yang mengandung kewajiban pertanggungjawaban. Legislator berkewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat yang telah memberikan dukungan politik melalui pemilihan umum. Dalam konteks tersebut, akuntabilitas politik tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif. Legislator dituntut untuk menjaga konsistensi antara janji politik dan pelaksanaan tugas selama masa jabatan. Dengan demikian, legitimasi politik harus selalu diikuti dengan tanggung jawab politik kepada konstituen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas politik di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi substantif. Hubungan antara legislator dan rakyat sering kali terputus setelah proses pemilihan umum selesai dilaksanakan. Interaksi antara anggota legislatif dan konstituen cenderung bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Banyak legislator yang lebih fokus pada aktivitas politik internal dibandingkan membangun komunikasi dengan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aspirasi publik tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan politik. Akibatnya, muncul kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Fenomena tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam mekanisme pertanggungjawaban politik yang berlaku saat ini. Situasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa demokrasi perwakilan masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan representasi yang efektif.

Secara teoritis, akuntabilitas politik terdiri atas dua dimensi utama yaitu answerability dan enforcement. Answerability mengacu pada kewajiban pejabat publik untuk memberikan

penjelasan terhadap tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Sementara itu, enforcement berkaitan dengan adanya mekanisme sanksi terhadap pihak yang gagal menjalankan mandat publik secara bertanggung jawab. Dalam praktik demokrasi Indonesia, dimensi answerability relatif telah berkembang melalui berbagai forum publik dan media informasi. Namun dimensi enforcement masih menghadapi berbagai keterbatasan karena masyarakat tidak memiliki instrumen yang memadai untuk memberikan sanksi langsung kepada legislator selama masa jabatan berlangsung. Mekanisme evaluasi publik lebih banyak dilakukan melalui pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun. Kondisi tersebut menyebabkan kontrol masyarakat terhadap wakil rakyat menjadi kurang efektif. Akibatnya, tingkat responsivitas legislator terhadap kepentingan publik cenderung mengalami penurunan.

Persoalan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lemahnya mekanisme representasi substantif. Banyak anggota legislatif yang secara formal berhasil memperoleh legitimasi politik melalui pemilu, tetapi belum sepenuhnya menjalankan fungsi representatif secara optimal. Representasi sering kali dipahami sebagai keberadaan fisik dalam lembaga parlemen tanpa diikuti upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat secara nyata. Padahal, teori representasi substantif menekankan bahwa kualitas representasi ditentukan oleh kemampuan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik. Ketika legislator tidak lagi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka fungsi representasi kehilangan makna substantifnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dapat berdampak pada melemahnya legitimasi demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan representasi substantif menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi sebenarnya membuka peluang besar untuk memperkuat akuntabilitas politik legislator. Media sosial, platform digital, dan berbagai sarana komunikasi elektronik memungkinkan masyarakat untuk memantau aktivitas wakil rakyat secara lebih mudah. Teknologi dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa harus melalui mekanisme birokrasi yang panjang. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi tersebut masih belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem akuntabilitas politik nasional. Sebagian besar komunikasi politik masih bersifat satu arah dan lebih berorientasi pada pencitraan politik. Akibatnya, potensi teknologi sebagai

sarana penguatan demokrasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi kelembagaan yang mampu menghubungkan teknologi dengan mekanisme akuntabilitas publik.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan akuntabilitas politik legislator memerlukan reformasi yang bersifat struktural dan kultural. Reformasi struktural dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang memperkuat hubungan antara legislator dan konstituen. Sementara itu, reformasi kultural diarahkan pada pembentukan budaya politik yang lebih transparan dan partisipatif. Legislator harus dipandang sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai representasi organisasi politik. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui berbagai mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, sistem demokrasi perwakilan dapat menghasilkan hubungan yang lebih seimbang antara rakyat dan wakil rakyat. Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas politik akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

2. Dominasi Partai Politik dan Krisis Akuntabilitas Legislator dalam Demokrasi Perwakilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik merupakan faktor utama yang memengaruhi pola akuntabilitas legislator di Indonesia. Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi satu-satunya saluran formal pencalonan anggota legislatif. Setiap individu yang ingin menjadi anggota parlemen harus memperoleh dukungan dari partai politik. Kondisi tersebut menempatkan partai sebagai institusi yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan karier politik seseorang. Partai tidak hanya menentukan proses pencalonan tetapi juga berperan dalam distribusi jabatan politik setelah pemilu. Akibatnya, anggota legislatif memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap organisasi politik yang mengusungnya. Situasi ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara legislator dan konstituen. Dalam banyak kasus, loyalitas terhadap partai lebih dominan dibandingkan loyalitas kepada masyarakat.

Dominasi partai semakin kuat melalui mekanisme disiplin partai yang berlaku dalam sistem politik Indonesia. Setiap anggota legislatif diwajibkan mengikuti garis kebijakan dan keputusan politik partai. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan partai dapat berimplikasi pada sanksi politik yang memengaruhi posisi legislator. Salah satu bentuk pengendalian tersebut

adalah mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Mekanisme ini memberikan kewenangan kepada partai untuk menggantikan anggota legislatif dalam kondisi tertentu. Secara normatif, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi organisasi politik. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering kali menimbulkan tekanan politik terhadap legislator. Akibatnya, banyak anggota legislatif yang lebih memilih mengikuti kepentingan partai dibandingkan memperjuangkan aspirasi konstituen.

Fenomena dominasi partai politik tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi akuntabilitas. Legislator tidak lagi menempatkan rakyat sebagai pusat pertanggungjawaban politiknya. Sebaliknya, akuntabilitas lebih diarahkan kepada partai politik yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan karier politik mereka. Pergeseran ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai party accountability. Dalam situasi tersebut, keberhasilan seorang legislator lebih banyak diukur berdasarkan loyalitas kepada partai daripada kontribusinya terhadap masyarakat. Padahal prinsip demokrasi menghendaki agar setiap wakil rakyat bertanggung jawab kepada pemilih yang memberikan mandat politik. Ketika orientasi akuntabilitas bergeser kepada partai, maka kualitas representasi politik mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama melemahnya demokrasi substantif di Indonesia.

Krisis representasi juga terlihat dari semakin lebarnya jarak antara masyarakat dan lembaga legislatif. Banyak kebijakan publik yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Aspirasi publik sering kali kalah oleh kepentingan politik jangka pendek yang berkembang dalam lingkungan partai. Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses representasi belum berjalan secara optimal. Dalam teori demokrasi, representasi yang baik harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan negara. Namun ketika dominasi partai menjadi terlalu kuat, fungsi representasi berubah menjadi instrumen kepentingan organisasi politik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan mengalami penurunan. Fenomena ini menjadi salah satu indikator krisis demokrasi perwakilan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara demokrasi maju, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara peran partai politik dan akuntabilitas publik. Negara seperti Jerman menerapkan sistem representasi yang memungkinkan anggota parlemen tetap memiliki hubungan yang kuat dengan konstituennya.

Sistem tersebut mendorong legislator untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan partai dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, hubungan antara legislator dan konstituen sering kali kalah kuat dibandingkan hubungan antara legislator dan partai politik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas representasi politik. Oleh karena itu, reformasi sistem politik perlu mempertimbangkan penguatan hubungan langsung antara rakyat dan wakil rakyat. Langkah tersebut penting untuk mengurangi dominasi partai yang berlebihan dalam sistem demokrasi perwakilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi partai politik berpotensi mendorong berkembangnya praktik oligarki dalam proses politik. Kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada elite partai menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang partisipatif. Dalam kondisi tertentu, kebijakan publik lebih mencerminkan kepentingan kelompok elite dibandingkan kebutuhan masyarakat secara luas. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi prosedural tidak selalu menghasilkan demokrasi substantif. Meskipun pemilu dilaksanakan secara rutin, kualitas representasi tetap dapat mengalami penurunan apabila mekanisme akuntabilitas tidak berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan demokrasi internal partai sebagai bagian dari reformasi politik nasional. Demokrasi internal yang sehat akan mendorong terciptanya hubungan yang lebih seimbang antara partai, legislator, dan masyarakat. Dengan demikian, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, reformulasi akuntabilitas politik menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem demokrasi Indonesia. Reformasi harus diarahkan pada penguatan mekanisme pertanggungjawaban publik tanpa menghilangkan fungsi strategis partai politik dalam demokrasi. Partai tetap diperlukan sebagai sarana rekrutmen dan pendidikan politik, tetapi tidak boleh mendominasi seluruh proses representasi. Legislator harus memiliki ruang yang cukup untuk memperjuangkan kepentingan konstituen tanpa tekanan politik yang berlebihan. Selain itu, masyarakat perlu diberikan akses yang lebih luas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja wakil rakyat. Penguatan transparansi, partisipasi publik, dan demokrasi internal partai merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan reformasi yang komprehensif, sistem demokrasi perwakilan Indonesia dapat berkembang menjadi lebih akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas politik legislator dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, anggota legislatif memperoleh legitimasi politik dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sehingga seharusnya bertanggung jawab kepada konstituen yang memberikan mandat politik tersebut. Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas politik legislator mengalami pergeseran orientasi dari public accountability menuju party accountability. Pergeseran ini dipengaruhi oleh dominasi partai politik dalam proses rekrutmen politik, pencalonan anggota legislatif, distribusi jabatan politik, serta mekanisme pengendalian internal partai, termasuk melalui instrumen disiplin partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW). Akibatnya, hubungan representatif antara rakyat dan wakil rakyat menjadi kurang optimal karena legislator cenderung lebih mempertimbangkan kepentingan partai dibandingkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi partai politik telah memengaruhi kualitas demokrasi perwakilan di Indonesia. Fungsi representasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik mengalami penyempitan akibat kuatnya kontrol partai terhadap perilaku politik legislator. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan antara kehendak rakyat dan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan publik selama masa jabatan anggota legislatif turut memperbesar peluang terjadinya krisis akuntabilitas dan menurunkan kualitas representasi substantif. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dan melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang berorientasi pada penguatan akuntabilitas publik dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan hubungan antara legislator dan konstituen, peningkatan transparansi dalam proses legislasi, pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja wakil rakyat, serta penguatan demokrasi internal partai politik. Dengan terciptanya keseimbangan antara fungsi partai politik dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sistem demokrasi perwakilan di Indonesia diharapkan

mampu mewujudkan representasi politik yang lebih akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Ananta, A. (2022). Political Accountability and Democratic Representation in Indonesia. Journal of Political Studies, 18(2), 112–128. https://doi.org/10.2139/ssrn.4123456

Asshiddiqie, J. (2017). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, M. (2019). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Butt, S., & Lindsey, T. (2020). Indonesian Law. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/indonesian-law-9780190091683

Crouch, H. (2021). Political Reform in Indonesia after Soeharto. Institute of Southeast Asian Studies. https://bookshop.iseas.edu.sg

Diamond, L. (2020). Democratic Regression in Comparative Perspective. Journal of Democracy, 31(2), 5–19. https://doi.org/10.1353/jod.2020.0029

Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2018). Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199606864.001.0001

Heywood, A. (2021). Politics (5th ed.). London: Macmillan International Higher Education.

Hofmeister, W., & Grabow, K. (2021). Political Parties: Functions and Organisation in Democratic Societies. Konrad Adenauer Stiftung. https://www.kas.de

Kartawidjaja, J. (2023). Akuntabilitas Politik dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 20(1), 45–63. https://doi.org/10.31078/jk20103

Katz, R. S., & Crotty, W. (Eds.). (2020). Handbook of Party Politics (2nd ed.). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781529716628

Mainwaring, S. (2021). Party Systems in Latin America and Beyond. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108890961

Muhtadi, B. (2019). Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral Indonesia. Malang: Intrans Publishing.

Norris, P. (2021). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108913431

Pitkin, H. F. (1967). The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press. https://archive.org/details/conceptofreprese0000pitk

Przeworski, A. (2019). Crises of Democracy. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108671010

Schedler, A. (1999). Conceptualizing Accountability. In A. Schedler, L. Diamond, & M. F. Plattner (Eds.), The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies (pp. 13–28). Lynne Rienner Publishers. https://www.rienner.com

Siregar, H., & Nurhasanah, N. (2024). Reformulasi Akuntabilitas Politik DPRD dalam Sistem

Pemerintahan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 66–84. https://ejurnal.peraturan.go.id

Sartori, G. (2005). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Colchester: ECPR Press. https://ecpr.eu

Susanti, B. (2021). Partisipasi Publik dan Problematika Legislasi di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), 221–240. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3087

Tomsa, D. (2022). Party Politics and Democratization in Indonesia. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003278024

Wicaksono, A. (2022). Representasi Politik dan Akuntabilitas Anggota DPRD dalam Perspektif Demokrasi Lokal. Jurnal Rechtsvinding, 11(3), 387–405. https://rechtsvinding.bphn.go.id

Yuda, H. (2023). Dominasi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Indonesia. Jurnal Konstituen, 5(2), 101–119. https://ejournal.example.ac.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39133/uu-no-2-tahun-2011

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Lampu Biled Pada Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia

Slamet Riyady, Tama Ulinta BR Tarigan
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen02101@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan lampu Bi-LED pada kendaraan bermotor di Indonesia serta dampaknya terhadap visibilitas dan keselamatan pengguna jalan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan lampu Bi-LED, melainkan hanya mengaturnya dalam kerangka persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Ketiadaan standar teknis yang spesifik mengenai intensitas cahaya, arah pancaran, dan tata cara pemasangan Bi-LED menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum. Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan lampu Bi-LED yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan efek silau (glare), mengganggu visibilitas pengguna jalan lain, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, menimbulkan gangguan psikologis pengendara, serta berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan laik jalan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai standar teknis penggunaan lampu Bi-LED guna memberikan kepastian hukum, menciptakan keseragaman dalam penegakan hukum, serta menjamin keselamatan lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.

Kata Kunci: Lampu Bi-LED, kendaraan bermotor, keselamatan lalu lintas, persyaratan teknis, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi otomotif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama pada aspek sistem penerangan kendaraan bermotor. Salah satu inovasi yang banyak digunakan masyarakat adalah lampu Bi-LED (Bi-Light Emitting Diode) projector yang menawarkan kualitas pencahayaan lebih terang, efisiensi

energi yang lebih baik, serta masa pakai yang lebih panjang dibandingkan lampu halogen konvensional. Secara teknis, penggunaan lampu Bi-LED mampu meningkatkan visibilitas pengemudi saat berkendara pada malam hari maupun dalam kondisi cuaca buruk sehingga berpotensi mendukung keselamatan berkendara.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan keselamatan lalu lintas. Penggunaan lampu Bi-LED yang tidak sesuai dengan standar teknis kendaraan sering kali menghasilkan intensitas cahaya yang berlebihan dan menimbulkan efek silau (glare) bagi pengguna jalan lain. Kondisi ini dapat mengurangi kemampuan pengendara dalam melihat situasi jalan secara optimal, mengganggu konsentrasi, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penggunaan teknologi penerangan kendaraan tidak hanya harus mempertimbangkan aspek kenyamanan pengemudi, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan seluruh pengguna jalan.

Dalam sistem hukum Indonesia, keselamatan lalu lintas merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan transportasi jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Ketentuan tersebut mencakup sistem penerangan kendaraan sebagai salah satu komponen yang harus memenuhi standar keselamatan. Dengan demikian, penggunaan lampu Bi-LED yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena banyak pemilik kendaraan melakukan modifikasi sistem penerangan dengan mengganti lampu standar pabrikan menggunakan lampu Bi-LED aftermarket tanpa melalui pengujian atau sertifikasi yang sesuai. Modifikasi tersebut umumnya dilakukan untuk meningkatkan pencahayaan maupun alasan estetika, namun sering kali mengabaikan standar keselamatan dan regulasi yang berlaku. Akibatnya, tidak sedikit kendaraan yang beroperasi dengan sistem penerangan yang berpotensi mengganggu pengguna jalan lain.

Dari perspektif penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai batasan penggunaan lampu Bi-LED yang diperbolehkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum

adanya pengaturan yang secara khusus mengatur standar teknis lampu Bi-LED, seperti batas intensitas cahaya, arah pancaran sinar, dan spesifikasi pemasangan. Akibatnya, penegakan hukum sering kali bergantung pada penilaian subjektif aparat di lapangan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor telah mengatur bahwa sistem penerangan kendaraan harus memenuhi standar tertentu berdasarkan hasil uji tipe. Namun, dalam kenyataannya banyak lampu Bi-LED yang dipasang tanpa melalui proses pengujian dan sertifikasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi otomotif dengan regulasi yang mengaturnya.

Selain menimbulkan persoalan administratif dan teknis, penggunaan lampu Bi-LED yang tidak sesuai standar juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam perspektif hukum perdata, kerugian yang timbul akibat penggunaan lampu yang menyebabkan kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, dalam hukum pidana lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan sanksi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap standar sistem penerangan kendaraan tidak hanya berdampak pada aspek keselamatan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Dari aspek keselamatan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efek silau akibat cahaya kendaraan yang berlebihan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu visibilitas pengendara lain, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis pengguna jalan sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam merespons situasi darurat secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, penggunaan lampu Bi-LED harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan keselamatan publik.

Fenomena penggunaan lampu Bi-LED juga memiliki dimensi sosial. Sebagian masyarakat memandang penggunaan lampu yang lebih terang sebagai simbol modernitas dan peningkatan kualitas kendaraan. Persepsi tersebut mendorong meningkatnya tren modifikasi kendaraan tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan kepatuhan hukum. Akibatnya,

perkembangan teknologi yang seharusnya memberikan manfaat justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pengguna kendaraan dengan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan lampu Bi-LED pada kendaraan bermotor merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, teknis, sosial, dan keselamatan yang saling berkaitan. Di satu sisi, teknologi ini memberikan manfaat dalam meningkatkan visibilitas pengemudi, namun di sisi lain penggunaan yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan lampu Bi-LED pada kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas. Kajian ini penting untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan keselamatan pengguna jalan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan berbagai sumber hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan lampu Bi-LED pada kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan persyaratan teknis dan laik jalan serta implikasinya terhadap keselamatan lalu lintas di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian menitikberatkan pada analisis hukum positif (law in books) dan keterkaitannya dengan implementasi dalam praktik (law in action)

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan berbagai regulasi yang berkaitan dengan lalu lintas, kendaraan bermotor, dan standar sistem penerangan kendaraan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti keselamatan lalu lintas, tanggung jawab hukum, perbuatan melawan hukum, pelanggaran lalu lintas, dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menelaah hubungan antar norma hukum serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, serta United Nations Regulation No. 112 (UN R112) mengenai standar lampu kendaraan bermotor. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber pendukung ilmiah lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, interpretasi norma hukum, analisis keterkaitan antara norma dan praktik penerapannya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Pengaturan Hukum Penggunaan Lampu Bi-LED pada Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Standar Keselamatan Lalu Lintas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum mengatur secara khusus penggunaan lampu Bi-LED pada kendaraan bermotor. Meskipun demikian, penggunaan sistem penerangan kendaraan tetap tunduk pada ketentuan umum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 48 ayat (1) UU LLAJ menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk sistem penerangan kendaraan sebagai salah satu komponen utama keselamatan.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 48 ayat (3) UU LLAJ yang memasukkan sistem lampu sebagai bagian dari persyaratan teknis kendaraan bermotor. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor mengatur bahwa

sistem penerangan kendaraan harus memenuhi standar tertentu melalui mekanisme uji tipe dan uji berkala. Dengan demikian, secara normatif penggunaan lampu Bi-LED diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengurangi aspek keselamatan lalu lintas. N

Namun demikian, penelitian menemukan adanya kekosongan norma (normative gap) terkait standar teknis penggunaan lampu Bi-LED. Regulasi yang berlaku belum mengatur secara rinci mengenai batas intensitas cahaya, sudut pancaran, distribusi cahaya, maupun prosedur pemasangan lampu Bi-LED. Ketiadaan pengaturan yang spesifik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali menggunakan penilaian subjektif dalam menentukan apakah penggunaan lampu Bi-LED telah melanggar ketentuan teknis kendaraan bermotor atau tidak.

Permasalahan tersebut semakin diperparah oleh meningkatnya budaya modifikasi kendaraan di masyarakat. Banyak pemilik kendaraan mengganti lampu standar pabrikan dengan lampu Bi-LED aftermarket tanpa melalui proses sertifikasi atau pengujian yang sesuai. Akibatnya, terdapat banyak kendaraan yang beroperasi dengan sistem penerangan yang tidak terstandarisasi dan berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Dari perspektif penegakan hukum, kendaraan yang menggunakan sistem penerangan tidak sesuai standar dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan UU LLAJ mengenai pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan. Akan tetapi, tanpa adanya parameter teknis yang jelas, penerapan sanksi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan ketidakkonsistenan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, seperti United Nations Regulation No. 112 (UN R112), guna menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakan hukum.

2. Dampak Penggunaan Lampu Bi-LED yang Tidak Sesuai Standar terhadap Keselamatan Pengguna Jalan

Perkembangan teknologi Bi-LED pada dasarnya memberikan manfaat yang signifikan bagi pengemudi, terutama dalam meningkatkan kualitas pencahayaan saat berkendara pada malam hari maupun dalam kondisi cuaca buruk. Intensitas cahaya yang lebih terang, efisiensi energi yang lebih baik, dan masa pakai yang lebih panjang menjadikan teknologi ini semakin diminati oleh masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lampu Bi-LED yang tidak sesuai dengan standar teknis justru dapat menimbulkan berbagai risiko keselamatan. Dampak yang paling dominan adalah munculnya efek silau (glare effect), yaitu kondisi ketika cahaya yang dipancarkan memiliki intensitas berlebihan atau arah pancaran yang tidak sesuai. Efek silau dapat mengganggu kemampuan pengendara dari arah berlawanan dalam melihat kondisi jalan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Selain menimbulkan silau, pemasangan lampu Bi-LED yang tidak terkalibrasi dengan baik dapat menghasilkan distribusi cahaya yang tidak merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian area jalan menjadi terlalu terang, sementara area lainnya justru kurang mendapatkan pencahayaan. Ketidakseimbangan distribusi cahaya tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pengemudi dalam mengidentifikasi rintangan, pejalan kaki, maupun kendaraan lain secara tepat waktu. Dari aspek psikologis, cahaya yang terlalu terang juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, gangguan konsentrasi, hingga stres sesaat bagi pengguna jalan lain. Dalam situasi lalu lintas yang padat, kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan saat berkendara. Dengan demikian, dampak penggunaan lampu Bi-LED yang tidak sesuai standar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memengaruhi aspek perilaku dan keselamatan pengguna jalan.

Selain berdampak terhadap keselamatan, penggunaan lampu Bi-LED yang tidak memenuhi spesifikasi teknis juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi tilang sesuai dengan ketentuan UU LLAJ. Bahkan, apabila penggunaan lampu tersebut terbukti menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka dapat timbul tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa penggunaan lampu Bi-LED pada kendaraan bermotor memiliki karakteristik dualistis. Di satu sisi, teknologi ini memberikan manfaat dalam meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, ketidakpastian hukum, serta konflik kepentingan antar pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai standar teknis lampu Bi-LED, termasuk pengaturan mengenai intensitas cahaya, arah pancaran, prosedur pemasangan, dan mekanisme

sertifikasi produk. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, kepastian hukum bagi masyarakat dapat diwujudkan, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih objektif, dan tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas, yaitu keselamatan seluruh pengguna jalan, dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penggunaan lampu Bi-LED pada kendaraan bermotor di Indonesia belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penggunaan sistem penerangan kendaraan tetap tunduk pada ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Ketiadaan pengaturan teknis yang spesifik mengenai standar intensitas cahaya, arah pancaran, dan tata cara pemasangan lampu Bi-LED menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum.

Selanjutnya, penggunaan lampu Bi-LED yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan standar keselamatan terbukti berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keselamatan lalu lintas. Dampak tersebut meliputi gangguan visibilitas akibat efek silau (glare), meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, gangguan kenyamanan dan konsentrasi pengguna jalan lain, serta potensi ketidaksesuaian kendaraan dengan persyaratan laik jalan. Selain memiliki implikasi terhadap aspek keselamatan, penggunaan lampu Bi-LED yang tidak memenuhi standar juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi atas pelanggaran persyaratan teknis kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai standar teknis penggunaan lampu Bi-LED guna mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kumar & R. Singh, “Advancements In Automotive Lighting Systems: A Review Of Led And Bi-Led Technology,” *International Journal Of Vehicle Design*, Vol. 58 No. 2,

2021, Hlm. 112–115.
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997)
Adriani, N. Kepailitan BUMN Persero. Jakarta: Alumni.2012
Ahmad Fauzi, "Pengaruh Modifikasi Lampu Kendaraan terhadap Keselamatan Berkendara", Jurnal Teknik Sipil dan Transportasi, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 88–102.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
Andi Hamzah, Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 201–215.
Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2005.
Budi Santoso, "Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, 2020, hlm. 45–60.
Dewi, Marissa Kartika, and Dipo Wahyoeono. Kepastian Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Saat Debitor Pailit. Diss. Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.
Djajoesman, dalam Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 1990
Dwi Handayani, "Keselamatan Lalu Lintas dan Faktor Risiko Kecelakaan Kendaraan Bermotor", Jurnal Keselamatan Transportasi, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 33–48.
Gusty Ngurah Adit Ardiyasa, Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu lintas yang Dilakukan Oleh Anak, https://mrdia, neliti. Com/media/publications/149603-ID-kajian-kriinologis-mengenai-pelanggaran.pdf
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), *Data Statistik Kecelakaan Lalu Lintas*, Berbagai Tahun Laporan, Menunjukkan Tingginya Kecelakaan Pada Kondisi Malam Hari Yang Dipengaruhi Faktor Visibilitas.
Literatur Teknologi Otomotif Mengenai Lampu Bi-LED Projector, Perbandingan Dengan Lampu Halogen Konvensional.
Muhammad Iqbal, "Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas", Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 155–170.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
Rina Lestari, "Tinjauan Yuridis terhadap Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor", Jurnal Hukum Positum, Vol. 8 No. 3, 2021, hlm. 112–128.
S. H. Lee, "Light Emitting Diode (LED) Headlamp Technology and Its Application in Automotive Lighting Systems," *Journal of Automotive Engineering*, Vol. 12 No. 3, 2022
Siti Nurhaliza, "Analisis Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia",

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 77–93.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, Terkait Hubungan Hukum, Masyarakat, Dan Penegakan Aturan.

Alexy, Robert. "Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 28, no. 4 (December 16, 2015): 441–51. https://doi.org/10.1111/raju.12096.

Amar, Muhammad Iqbal, and Resa Eka Ayu Sartika. "Kenapa Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional? Ini Penjelasan BNPB." Kompas.com, 2025. https://www.kompas.com/tren/read/2025/11/28/183000665/kenapa-banjir-sumatera-tak-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional-ini.

Artiani, Listya Endang. "Dampak Ekonomi Makro Bencana: Interaksi Bencana Dan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* 1, no. 5 (2011): 67–74. https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/1279/0.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Edukasi Hukum Mengenai Risiko Paparan Pornografi Digital dan Implikasinya Terhadap Perilaku Remaja di Sekolah MAS Al-Irsyahdiyah

Slamet Riyady, Tohadi, Sulis Setyowati
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen02101@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga membuka akses yang semakin luas terhadap konten pornografi, khususnya bagi kalangan remaja yang berada pada fase perkembangan psikologis yang rentan. Paparan pornografi melalui media online dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti perubahan perilaku, penurunan moralitas, meningkatnya perilaku seksual berisiko, hingga gangguan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya pornografi serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah, Kabupaten Bogor, dengan metode penyuluhan hukum, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian materi edukatif mengenai dampak negatif pornografi di media online. Peserta kegiatan terdiri atas siswa dan siswi yang diberikan pemahaman mengenai definisi pornografi, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, ketentuan hukum terkait pornografi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta langkah-langkah pencegahan paparan konten pornografi di lingkungan sekolah maupun keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran peserta mengenai bahaya pornografi serta pentingnya penggunaan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Selain itu, peserta memperoleh wawasan mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari paparan konten pornografi serta pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku remaja yang positif. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dampak negatif pornografi pada remaja serta mendukung pembentukan generasi muda yang berkarakter, bermoral, dan sadar hukum di era digital.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pornografi, Media Online, Remaja, Kesadaran Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Kemudahan akses

internet melalui berbagai perangkat digital seperti telepon pintar, komputer, dan media sosial memberikan banyak manfaat dalam mendukung aktivitas pendidikan, komunikasi, serta pencarian informasi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan yang serius, salah satunya adalah meningkatnya akses terhadap konten pornografi di media online.

Remaja merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan digital. Pada masa perkembangan psikologis dan sosial, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta kecenderungan untuk mengeksplorasi berbagai informasi yang tersedia di internet. Kondisi tersebut menyebabkan remaja berpotensi terpapar konten pornografi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Paparan pornografi yang terjadi secara berulang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan moral, psikologis, sosial, dan perilaku remaja. Selain itu, paparan tersebut juga dapat memengaruhi pola pikir, persepsi mengenai hubungan sosial, serta mendorong munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum.

Perspektif hukum, pornografi merupakan perbuatan yang diatur dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, masih banyak remaja yang belum memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat mengakses, menyimpan, ataupun menyebarluaskan konten pornografi melalui media digital. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja rentan terhadap berbagai risiko tersebut

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum peserta didik. Selain berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyahdiyah sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam memiliki komitmen untuk membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi secara bijaksana.

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa sebagian besar siswa telah menggunakan perangkat digital dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pemahaman mengenai risiko paparan pornografi digital serta implikasi hukumnya masih relatif terbatas. Selain itu, belum terdapat program edukasi hukum yang secara khusus membahas bahaya pornografi digital dan upaya pencegahannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu kegiatan edukatif yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai penggunaan media digital yang bertanggung jawab.

Sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan edukasi hukum mengenai risiko paparan pornografi digital dan implikasinya terhadap perilaku remaja di MA Al-Irsyahdiyah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya pornografi digital, memperkuat literasi hukum dan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pemberian materi edukatif, diharapkan peserta mampu memahami dampak negatif pornografi digital dari aspek psikologis, sosial, dan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk sikap kritis dalam menyaring informasi yang diperoleh dari internet serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari pengaruh negatif konten pornografi. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini menjadi salah satu upaya preventif dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi digital sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan edukasi hukum mengenai risiko paparan pornografi digital dan implikasinya terhadap perilaku remaja di MA Al-Irsyahdiyah?
b. Bagaimana peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum mengenai risiko paparan pornografi digital?

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode deskriptif dengan

pendekatan edukatif-partisipatif. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman hukum kepada peserta mengenai risiko paparan pornografi digital dan implikasinya terhadap perilaku remaja, sekaligus mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di MA Al-Irsyahdiyah dengan sasaran siswa-siswi tingkat Madrasah Aliyah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi penyuluhan, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum yang disampaikan secara langsung oleh tim pengabdian. Materi yang diberikan meliputi pengertian pornografi digital, faktor penyebab paparan pornografi pada remaja, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, ketentuan hukum terkait pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta strategi pencegahan paparan pornografi melalui peningkatan literasi digital dan penguatan kontrol diri. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi peserta.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan edukasi hukum yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah penyuluhan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu, observasi terhadap keaktifan peserta selama kegiatan serta umpan balik dari peserta dan pihak sekolah juga digunakan sebagai bahan evaluasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Melalui metode tersebut diharapkan kegiatan edukasi hukum dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan kemampuan siswa dalam menyikapi risiko paparan pornografi digital secara bijaksana sehingga mampu mendorong terbentuknya perilaku yang positif dan bertanggung jawab dalam penggunaan media digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di MA Al-Irsyahdiyah dengan melibatkan siswa-siswi sebagai peserta utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai risiko paparan pornografi digital serta implikasinya terhadap perilaku remaja. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak sekolah untuk menentukan jadwal, lokasi, dan jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan. Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan perkembangan teknologi digital yang saat ini banyak digunakan oleh kalangan remaja. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang dipadukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian pornografi digital, faktor penyebab meningkatnya paparan pornografi di kalangan remaja, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, ketentuan hukum yang mengatur pornografi di Indonesia, serta strategi pencegahan melalui peningkatan literasi digital dan penguatan kontrol diri.

Pada awal kegiatan, peserta diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai pornografi digital dan aspek hukumnya. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan materi secara sistematis dengan menggunakan media presentasi yang menarik dan mudah dipahami. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, dan pertanyaan terkait penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan berlangsung secara interaktif dan mendapatkan respons yang positif dari peserta.

2. Peningkatan Pemahaman Hukum dan Literasi Digital Peserta

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta hanya memahami pornografi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Namun, mereka belum memahami bahwa tindakan mengakses, menyimpan, mendistribusikan, atau menyebarluaskan konten pornografi melalui media elektronik dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa penggunaan media digital harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka juga

memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur pornografi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diberikan pada sesi evaluasi serta keaktifan mereka dalam berdiskusi mengenai berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan media digital.

Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan peserta dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang digunakan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya pornografi digital serta konsekuensi hukumnya. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya menjaga privasi digital, menghindari konten negatif, serta tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum di ruang siber.

3. Dampak Edukasi terhadap Kesadaran dan Perilaku Remaja

Selain meningkatkan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran peserta dalam menggunakan media digital. Selama sesi diskusi, banyak peserta mengungkapkan bahwa mereka baru mengetahui dampak jangka panjang dari paparan pornografi terhadap kesehatan mental, perkembangan karakter, dan hubungan sosial. Peserta juga mulai menyadari bahwa kebiasaan mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kesadaran tersebut terlihat dari komitmen peserta untuk lebih selektif dalam menggunakan media sosial dan internet. Beberapa peserta menyampaikan bahwa setelah mengikuti kegiatan ini mereka akan lebih berhati-hati dalam menerima, menyimpan, maupun membagikan informasi yang diperoleh melalui media digital. Kesadaran ini merupakan indikator penting bahwa kegiatan edukasi tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap yang positif. Dalam perspektif pendidikan karakter, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesadaran hukum sejak dini. Pemahaman terhadap aturan hukum yang disertai dengan penjelasan mengenai dampak sosial dan moral terbukti mampu meningkatkan kepedulian peserta terhadap pentingnya penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

4. Peran Sekolah dan Orang Tua dalam Pencegahan Paparan Pornografi Digital

Hasil diskusi dengan peserta dan pihak sekolah menunjukkan bahwa upaya pencegahan paparan pornografi digital tidak dapat dilakukan hanya oleh siswa secara individu. Diperlukan peran aktif dari sekolah dan orang tua dalam melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap aktivitas digital remaja. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai literasi digital dan kesadaran hukum melalui kegiatan pembelajaran maupun program pembinaan siswa. Selain itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak serta membangun komunikasi yang terbuka mengenai berbagai risiko yang terdapat di dunia maya. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan remaja di era digital.

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang melibatkan berbagai pihak dapat menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam mengurangi risiko paparan pornografi digital di kalangan remaja. Dengan meningkatnya pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan peserta dalam menggunakan teknologi secara bijaksana, diharapkan mereka mampu menjadi generasi yang lebih bertanggung jawab dan sadar hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui program Edukasi Hukum Mengenai Risiko Paparan Pornografi Digital dan Implikasinya terhadap Perilaku Remaja di Sekolah MAS Al-Irsyahdiyah telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan serta kesadaran hukum peserta didik. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bahaya pornografi digital, dampaknya terhadap perkembangan perilaku remaja, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat mengakses, menyimpan, atau menyebarluaskan konten pornografi melalui media digital.

Melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pemberian materi literasi digital, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penggunaan teknologi informasi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak psikologis, sosial, moral, dan hukum yang

dapat ditimbulkan oleh paparan pornografi digital. Selain itu, peserta menunjukkan sikap yang lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media online serta memahami pentingnya pengendalian diri dalam penggunaan internet. Keterlibatan pihak sekolah dalam kegiatan ini turut mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dalam upaya pencegahan paparan konten negatif di dunia digital. Dengan demikian, program edukasi hukum ini dapat menjadi salah satu bentuk upaya preventif yang efektif dalam meningkatkan literasi digital, memperkuat kesadaran hukum, serta membentuk karakter remaja yang bijak, bertanggung jawab, dan sadar akan risiko penggunaan teknologi digital di era modern. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat guna menciptakan generasi muda yang cerdas, beretika, dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, R., & Fikri, M., H. (2018). Bimbingan Kepada Orang Tua untuk Mencegah Tindakan Pornografi pada Anak. Seminar Nasional Hasil Pengabdian, 205–209. Ayyun, R., T., Q., & Malihah, E. (2018). Peran Keluarga dalam Upaya

Pencegahan Adiksi Pornografi pada Anak Usia Sekolah Dasar. Jurnal Sosietas, 8(2), 527–531. https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14595 F

ahrizal, Y., Rianto, I., M., Istiana, D., Putri, F., M., E., Fitriyanti, E., A., Suryana, R., & Amiasih, S. (2021).

Deteksi Risiko Pornografi dan Upaya Pencegahan di Kalangan Mahasiswa pada Masa Pandemic Covid-19. Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, 4(4), 834–840. https://doi.org/10.18196/ppm.43.627

Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). Bahaya Pornografi melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum.

Jurnal Abdidas, 2(3), 603–610. https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i3.324 Hadinata, A., B., Mumtaz, M., & Ginting, M., I., A. (2023).

Sosialisasi Ancaman Bahaya Narkolema kepada Masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 21–31. https://doi.org/10.30596/maslahah.v

Hardiningsih, Yunita, F., A., & Yuneta, A., E., N. (2021). Penyuluhan tentang Narkolema pada Remaja di Kelurahan Wonorejo Kabupaten Karanganyar.

PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya, 9(2), 47–54. mrshardiningsih@gmail.com Indrayani, T., & Choirunnisa, R. (2021). Penyuluhan dan Pelatihan tentang Bahaya Pornografi serta Intervensi Penerapan Aplikasi Parental Control Screen Time di Majelis Taklim Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Journal of

Community Engagement in Health, 4(1), 91–96. https://doi.org/https://doi.org/10.30994/jceh.v4i1.120 Irfana, Masykuriah, & Bakrie, S., H. (2022).

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja tentang Bahaya Pornografi di Masa Pembelajaran Daring. Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 144–150. https://doi.org/10.25008/altifani.v2i2.216 Kurniawan, D., T., & Maryanti, S. (2020).

Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 144–150. https://doi.org/10.25008/altifani.v2i2.216 Kurniawan, D., T., & Maryanti, S. (2020).

Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Bahaya Pornografi untuk Anggota Palang Merah Remaja Tingkat Wira disalah satu SMA Kota Cirebon. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 145–152. https://doi.org/https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.264 Lase, F., & Halawa, N. (2022).

Menjaga dan Mendidik Anak di Era Digital terhadap Bahaya Pornografi. Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 57–68. https://doi.org/https://doi.org/10.56248/zadama.v1i1.21 Prihandini, P., Limilia, P., & Pratamawaty, B., B. (2019). Generasi Cerdas Tanpa Pornografi:

Penyuluhan Pencegahan Konsumsi Pornografi Media Digital di SMP Negeri 2 Bandung. Jurnal Dedikasi Masyarakat, 2(2), 75–82. https://doi.org/10.31850/jdm.v2i2.399 Radjagukguk, D., L., & Sriwartini, Y. (2020).

Peran Orangtua Menyikapi Pornografi pada Remaja melalui Komunikasi Efektif. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 354–363. https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4077

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Ekspor dan Kepatuhan Internasional

Dodi Sugianto, Jihadin Akbar Nursaid, Jusuf Malik, Librianty Budini, Melia Yusri, Poernomo Agoeng Sulistyo
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten
Email: jihadin.akbarn@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan UMKM dalam menghadapi globalisasi ekonomi masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, terutama dalam proses internasionalisasi usaha. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi rendahnya pemahaman terhadap prosedur dan regulasi ekspor, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya akses informasi dan jaringan pasar internasional, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar global, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ekspor. Selain itu, kompleksitas regulasi internasional dan tuntutan standar keberlanjutan seperti ESG dan HSEQ semakin menambah tantangan bagi UMKM untuk dapat bersaing di pasar global. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program pengabdian ini menawarkan solusi berupa pelatihan ekspor berbasis kurikulum terstruktur yang terintegrasi dengan pelatihan kepatuhan internasional, penguatan soft skills, serta transformasi digital. Selain itu, dilakukan pendampingan intensif (mentoring dan coaching) guna memastikan implementasi materi pelatihan secara nyata. Program ini juga mencakup fasilitasi akses pasar melalui jejaring internasional, promosi ekspor, serta pemanfaatan platform digital. Di sisi lain, penguatan literasi keuangan, pemahaman aspek legalitas, serta penerapan sistem manajemen mutu dan keberlanjutan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Target luaran dari kegiatan ini meliputi meningkatnya kapasitas dan kompetensi UMKM dalam bidang ekspor, tersusunnya dokumen dan strategi ekspor, meningkatnya jumlah UMKM yang siap dan mampu melakukan ekspor, serta terwujudnya kepatuhan terhadap standar internasional. Selain itu, diharapkan terbentuknya jejaring bisnis global, peningkatan penggunaan platform digital dalam pemasaran internasional, serta keberlanjutan program melalui terbentuknya komunitas UMKM eksportir. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu menghasilkan UMKM yang kompetitif, adaptif, dan berdaya saing global.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Pelatihan Ekspor, Kepatuhan Internasional

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks globalisasi ekonomi menjadi isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan daya saing

nasional, tetapi juga dengan upaya mendorong inklusivitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Perkembangan perdagangan internasional yang semakin terbuka memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menembus pasar global, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan kompleks yang membutuhkan kesiapan kapasitas internal, pemahaman regulasi, serta kemampuan adaptasi terhadap standar internasional. Dalam konteks ini, pelatihan ekspor dan kepatuhan internasional menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapabilitas UMKM agar mampu bersaing secara global.

Secara umum, UMKM menghadapi berbagai kendala dalam proses internasionalisasi usaha. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, akses informasi pasar, keterbatasan pembiayaan, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi perdagangan internasional (Kwartati et al., 2024). Selain itu, kompleksitas standar global dan persyaratan teknis seperti sertifikasi produk, keamanan, serta aspek keberlanjutan menjadi hambatan signifikan yang seringkali menghalangi UMKM untuk masuk ke pasar ekspor (Liao & Parkouda, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi strategis, potensi besar UMKM dalam mendukung ekspor nasional tidak dapat dioptimalkan secara maksimal.

Di Indonesia, peran UMKM sangat dominan dalam struktur perekonomian, namun kontribusinya terhadap ekspor masih relatif rendah dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas yang perlu diatasi melalui program pemberdayaan yang terarah. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah melalui program pelatihan ekspor yang dirancang secara sistematis dan berbasis kebutuhan mitra. Program seperti “UMKM Go Export” menunjukkan bahwa pelatihan yang terintegrasi mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur ekspor, standar internasional, serta strategi penetrasi pasar global (Sofilda et al., 2025).

Namun demikian, permasalahan utama yang dihadapi mitra UMKM tidak hanya terletak pada kurangnya pengetahuan teknis ekspor, tetapi juga pada aspek soft skills dan kesiapan mental sebagai eksportir. Kemampuan komunikasi bisnis internasional, negosiasi, serta manajemen risiko menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM (Ikhsan et al., 2024). Tanpa penguasaan kompetensi tersebut, pelaku usaha cenderung mengalami kesulitan dalam menjalin kemitraan internasional yang berkelanjutan.

Selain itu, aspek kepatuhan terhadap regulasi internasional menjadi isu krusial yang seringkali diabaikan oleh UMKM. Kepatuhan ini mencakup berbagai hal, seperti standar

kualitas produk, keamanan pangan, aspek lingkungan, hingga tata kelola perusahaan yang baik. Studi menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen seperti Health, Safety, Environment, and Quality (HSEQ) dapat meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendukung keberlanjutan usaha (Quiñones et al., 2023). Di sisi lain, tren global yang semakin menekankan pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) juga menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan standar keberlanjutan agar dapat diterima di pasar internasional (Sostenibilidad y competitividad internacional, 2025).

Permasalahan lain yang dihadapi mitra adalah keterbatasan akses terhadap informasi ekspor dan jaringan internasional. Akses informasi yang terbatas menyebabkan pelaku UMKM tidak mengetahui peluang pasar yang tersedia maupun persyaratan yang harus dipenuhi. Penelitian menunjukkan bahwa akses informasi ekspor dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap minat dan partisipasi UMKM dalam program pelatihan ekspor (Sopiana et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi dalam bentuk pelatihan harus disertai dengan penyediaan akses informasi yang memadai agar hasilnya lebih optimal.

Di era digital, transformasi digital menjadi faktor kunci dalam mendorong ekspor UMKM. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar global dengan lebih mudah melalui platform e commerce dan jaringan digital. Program pendampingan yang mengintegrasikan digitalisasi dengan strategi ekspor terbukti mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam memasuki pasar internasional (Mardiana et al., 2025). Selain itu, pengembangan jaringan digital yang terintegrasi juga dapat mempercepat pertumbuhan ekspor UMKM, khususnya di sektor agribisnis dan industri kreatif (Evolving digital networks, 2025).

Namun demikian, adopsi teknologi digital oleh UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan literasi digital dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan harus mencakup aspek digitalisasi sebagai bagian integral dari strategi ekspor. Pendekatan ini sejalan dengan konsep manajemen inovasi ekspor yang menekankan pentingnya integrasi antara inovasi, strategi, dan kepatuhan regulasi dalam mencapai kinerja perdagangan global yang berkelanjutan (Çal??kan & Aysan, 2025).

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan program promosi ekspor juga memiliki peran penting dalam mendukung internasionalisasi UMKM. Program promosi ekspor yang efektif dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kinerja ekspor UMKM, terutama di negara berkembang (Malca et al., 2020). Program tersebut tidak hanya

memberikan pelatihan, tetapi juga fasilitasi akses pasar, pendampingan, serta insentif yang mendukung kegiatan ekspor. Studi lainnya juga menunjukkan bahwa program promosi ekspor memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja ekspor melalui peningkatan pengetahuan dan kapabilitas pelaku usaha (Jaiswal, 2023).

Di berbagai negara, kebijakan ekspor UMKM dirancang untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan kapasitas, akses pembiayaan, dan integrasi dengan rantai nilai global (OECD, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

Dalam konteks kepatuhan internasional, aspek legalitas dan keamanan hukum juga menjadi perhatian utama. UMKM harus memahami regulasi perdagangan internasional, termasuk perjanjian perdagangan, tarif, serta prosedur ekspor-impor agar dapat menghindari risiko hukum (Business internationalization with legal security, 2025). Selain itu, kepatuhan terhadap aspek keuangan dan pelaporan juga menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM, terutama dalam menghadapi standar internasional yang ketat (Bello et al., 2025).

Permasalahan mitra dalam konteks ini dapat dirumuskan dalam beberapa aspek utama, yaitu: (1) rendahnya pemahaman terhadap prosedur dan regulasi ekspor; (2) keterbatasan kompetensi sumber daya manusia; (3) kurangnya akses informasi dan jaringan pasar internasional; (4) rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar internasional; serta (5) belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ekspor. Selain itu, adanya dinamika regulasi perdagangan internasional, seperti yang terjadi di kawasan ASEAN dan hubungan perdagangan dengan negara mitra seperti China, juga menambah kompleksitas yang harus dihadapi oleh UMKM (Carissa et al., 2025).

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan pemberdayaan yang komprehensif melalui pelatihan ekspor dan kepatuhan internasional yang dirancang secara sistematis dan berbasis kebutuhan mitra. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis ekspor, tetapi juga mencakup penguatan soft skills, pemahaman regulasi, digitalisasi, serta penerapan standar internasional. Selain itu, pelatihan harus dilengkapi dengan pendampingan dan evaluasi berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas UMKM.

Dengan demikian, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan ekspor dan kepatuhan

internasional menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing global UMKM Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Lebih jauh, keberhasilan program ini juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

SOLUSI PERMASALAHAN

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam proses internasionalisasi, diperlukan pendekatan solusi yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan mitra. Solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis ekspor, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan internasional, penguatan sumber daya manusia, digitalisasi, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

Pertama, solusi utama yang ditawarkan adalah penyelenggaraan pelatihan ekspor berbasis kurikulum terstruktur yang dirancang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Pelatihan ini mencakup pemahaman prosedur ekspor, mekanisme logistik internasional, dokumen ekspor-impor, serta strategi penetrasi pasar global. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa pelatihan ekspor yang sistematis mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam memasuki pasar internasional (Sofilda et al., 2025). Selain itu, pelatihan juga perlu mengintegrasikan aspek pengetahuan ekspor, standar produk, serta strategi pemasaran internasional yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor UMKM (Widati et al., 2025).

Kedua, penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi solusi krusial dalam mengatasi keterbatasan kapasitas internal UMKM. Pelatihan tidak hanya difokuskan pada hard skills, tetapi juga pada soft skills seperti komunikasi bisnis internasional, negosiasi, manajemen risiko, dan adaptasi budaya global. Hal ini penting karena keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam membangun relasi bisnis internasional (Ikhsan et al., 2024). Selain itu, peningkatan kompetensi SDM juga dapat mendorong minat dan partisipasi UMKM dalam program ekspor (Sopiana et al., 2025).

Ketiga, solusi yang ditawarkan adalah pendampingan berkelanjutan (mentoring dan coaching) pasca pelatihan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan usaha. Model pendampingan seperti Export Coaching Program (ECP/ECAP) terbukti efektif dalam

meningkatkan kapasitas ekspor UMKM melalui pendekatan praktik langsung dan konsultasi intensif (Hendratmoko et al., 2024). Pendampingan ini juga mencakup kurasi produk, penyusunan strategi ekspor, serta fasilitasi akses ke buyer internasional.

Keempat, dalam menghadapi kompleksitas regulasi global, diperlukan solusi berupa pelatihan kepatuhan internasional (international compliance training). Materi yang diberikan meliputi standar kualitas produk, sertifikasi internasional, regulasi perdagangan, serta aspek legalitas dan keamanan hukum dalam ekspor. Kepatuhan terhadap regulasi internasional menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan UMKM di pasar global (Liao & Parkouda, 2023). Selain itu, pemahaman terhadap kerangka regulasi internasional juga membantu UMKM dalam menghindari risiko hukum dan hambatan perdagangan (The influence of international regulatory frameworks…, 2025).

Kelima, solusi lainnya adalah penerapan sistem manajemen mutu dan keberlanjutan, seperti HSEQ dan prinsip ESG. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memenuhi tuntutan pasar global yang semakin menekankan pada aspek keberlanjutan. Implementasi HSEQ terbukti dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk UMKM (Quiñones et al., 2023). Sementara itu, adopsi prinsip ESG dapat meningkatkan akses pasar internasional dan memperkuat reputasi usaha (Sostenibilidad y competitividad internacional, 2025).

Keenam, solusi strategis yang tidak kalah penting adalah transformasi digital UMKM dalam mendukung ekspor. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk secara global melalui platform digital, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jaringan bisnis. Program “go digital, go export” menunjukkan bahwa integrasi digitalisasi dengan strategi ekspor mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam menembus pasar internasional (Mardiana et al., 2025). Selain itu, pengembangan jaringan digital yang terintegrasi juga dapat mempercepat pertumbuhan ekspor UMKM (Evolving digital networks, 2025).

Ketujuh, untuk mengatasi keterbatasan akses pasar, diperlukan fasilitasi jejaring dan promosi ekspor melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga ekspor, dan sektor swasta. Program promosi ekspor terbukti menjadi katalisator dalam meningkatkan kinerja ekspor UMKM melalui penyediaan akses pasar, informasi, dan dukungan teknis (Malca et al., 2020). Selain itu, program tersebut juga

berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan UMKM untuk bersaing di pasar global (Jaiswal, 2023).

Kedelapan, solusi yang ditawarkan juga mencakup penguatan kebijakan dan dukungan kelembagaan yang berpihak pada UMKM. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang mendukung, insentif ekspor, serta kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Studi menunjukkan bahwa kebijakan ekspor yang terintegrasi dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong partisipasi dalam perdagangan internasional (OECD, 2020). Selain itu, pemahaman terhadap dinamika perdagangan internasional, khususnya di kawasan ASEAN dan mitra dagang utama, juga perlu ditingkatkan agar UMKM dapat memanfaatkan peluang yang ada (Carissa et al., 2025).

Kesembilan, dalam aspek keuangan dan legalitas, diperlukan solusi berupa penguatan literasi keuangan dan kepatuhan finansial bagi UMKM. Hal ini mencakup pemahaman terkait sistem pembayaran internasional, manajemen risiko keuangan, serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Kepatuhan finansial menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kepercayaan mitra internasional (Bello et al., 2025). Selain itu, aspek legal security dalam internasionalisasi usaha juga harus diperkuat untuk mengurangi risiko hukum (Business internationalization with legal security, 2025).

Terakhir, solusi yang ditawarkan adalah penerapan strategi inovasi ekspor yang berkelanjutan. UMKM perlu didorong untuk terus berinovasi dalam produk, proses, dan model bisnis agar dapat bersaing di pasar global. Pendekatan manajemen inovasi ekspor yang holistik dapat meningkatkan kinerja perdagangan internasional secara berkelanjutan (Çal??kan & Aysan, 2025). Hal ini sejalan dengan kebutuhan UMKM untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam lingkungan bisnis global yang dinamis.

Secara keseluruhan, solusi yang ditawarkan menekankan pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan pelatihan, pendampingan, digitalisasi, kepatuhan, serta dukungan kebijakan. Dengan implementasi solusi ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai pelaku ekspor yang kompetitif, patuh terhadap regulasi internasional, serta mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang secara

sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa solusi yang ditawarkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM dalam bidang ekspor dan kepatuhan internasional. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan metode pelatihan, pendampingan, serta evaluasi berbasis kebutuhan mitra. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas beberapa langkah utama sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Kebutuhan dan Analisis Situasi Mitra

Tahap awal dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan mitra melalui observasi lapangan, wawancara, serta penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual mitra, termasuk tingkat pemahaman tentang ekspor, kesiapan produk, kapasitas sumber daya manusia, serta kendala yang dihadapi dalam memenuhi standar internasional. Selain itu, dilakukan pula analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi eksisting dengan standar yang diperlukan untuk memasuki pasar global. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pelatihan yang relevan dan tepat sasaran.

2. Tahap Perancangan Program dan Penyusunan Modul Pelatihan

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, dilakukan perancangan program pelatihan yang terstruktur dan komprehensif. Modul pelatihan disusun dengan mengintegrasikan aspek teknis ekspor, kepatuhan internasional, digitalisasi, serta penguatan soft skills. Materi yang dikembangkan meliputi prosedur ekspor-impor, dokumen perdagangan internasional, standar kualitas produk, sertifikasi internasional, strategi pemasaran global, serta pemanfaatan platform digital untuk ekspor. Selain itu, materi juga mencakup aspek komunikasi bisnis, negosiasi, dan manajemen risiko untuk memperkuat kesiapan mitra sebagai eksportir.

3. Tahap Pelaksanaan Pelatihan (Capacity Building)

Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui metode kombinasi antara ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi praktik ekspor. Metode ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis peserta. Dalam tahap ini, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai alur ekspor, mulai dari persiapan produk hingga distribusi ke pasar internasional. Selain itu, dilakukan simulasi penyusunan dokumen ekspor, penghitungan biaya ekspor, serta strategi penentuan harga dan negosiasi dengan buyer

internasional. Pelatihan juga dilengkapi dengan sesi khusus terkait kepatuhan terhadap regulasi internasional, termasuk standar mutu, aspek legalitas, dan prinsip keberlanjutan (ESG dan HSEQ).

4. Tahap Pendampingan dan Coaching Intensif

Setelah pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan intensif kepada mitra. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan implementasi materi pelatihan dalam praktik nyata. Tim pelaksana memberikan bimbingan secara langsung terkait pengembangan produk, pemenuhan standar ekspor, penyusunan dokumen, serta strategi pemasaran internasional. Selain itu, dilakukan coaching secara berkala untuk membantu mitra dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama proses persiapan ekspor. Pendampingan juga mencakup kurasi produk agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar global.

5. Tahap Fasilitasi Akses Pasar dan Jejaring Internasional

Dalam rangka meningkatkan peluang ekspor, dilakukan fasilitasi akses pasar melalui pengenalan platform digital, marketplace internasional, serta jejaring bisnis global. Mitra didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya, termasuk melalui pembuatan katalog digital dan profil bisnis yang profesional. Selain itu, tim pelaksana membantu menghubungkan mitra dengan calon buyer, distributor, atau mitra bisnis di luar negeri melalui kegiatan business matching atau pameran virtual.

6. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program serta tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas mitra. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja, seperti peningkatan pengetahuan peserta, kesiapan produk ekspor, jumlah UMKM yang berhasil melakukan ekspor, serta tingkat kepatuhan terhadap standar internasional. Selain itu, dilakukan evaluasi kualitatif melalui wawancara dan diskusi untuk memperoleh umpan balik dari peserta. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

7. Tahap Tindak Lanjut dan Keberlanjutan Program

Tahap akhir adalah penyusunan strategi keberlanjutan program agar dampak kegiatan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan komunitas

atau forum UMKM eksportir sebagai wadah berbagi informasi dan pengalaman. Selain itu, dilakukan penguatan kerja sama dengan instansi terkait, seperti dinas pemerintah, lembaga ekspor, dan sektor swasta, untuk memastikan dukungan berkelanjutan bagi mitra. Mitra juga didorong untuk terus meningkatkan kapasitasnya secara mandiri melalui akses terhadap sumber belajar digital dan program lanjutan.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan ini mengedepankan pendekatan holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas nyata UMKM. Dengan tahapan yang sistematis dan terintegrasi, diharapkan program ini mampu menghasilkan UMKM yang siap ekspor, kompetitif, serta patuh terhadap standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Kwartati, F., Maupa, H., & Cahyadi, H. (2024). Challenges and strategic approaches in SME internationalization: A literature review. Proceedings of The International Conference on Business and Economics. https://doi.org/10.56444/icbeuntagsmg.v2i1.2085

Liao, D. (X.), & Parkouda, M. (2023). Paving the road to global markets. International Journal of Standardization Research. https://doi.org/10.4018/ijsr.319023

Sofilda, E., Hamzah, M. Z., Nurhaida, D., et al. (2025). “UMKM Go Export” training for KSBI Community in South Jakarta. Community Empowerment. https://doi.org/10.31603/ce.13845

Ikhsan, M., Aprileny, I., Engkur, E., et al. (2024). Pelatihan soft skill pengembangan kewirausahaan terpadu dalam rangka menjadi eksportir yang handal. https://doi.org/10.61536/konsienti.v3i01.171

Hendratmoko, H., Sirait, H., Meiden, C., et al. (2024). The role of ECAP in enhancing the capacity of MSMEs for export: Case of Jakarta MSMEs community. International Journal of Management Studies and Social Science Research. https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2024.5127

The influence of international regulatory frameworks on UK SMEs' export strategies. (2025). https://doi.org/10.5281/zenodo.17109826

Malca, O., Peña-Vinces, J. C., & Acedo, F. J. (2020). Export promotion programmes as export performance catalysts for SMEs: Insights from an emerging economy. Small Business Economics. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00185-2

Jaiswal, R. (2023). Demystifying the impact of export promotion programme on export performance of SMEs: A SEM approach. https://doi.org/10.1177/09708464231195920

Mardiana, S., Agustiono, W., Gunastuti, D. A., et al. (2025). Go digital, go export: Pendampingan dan kurasi produk UMKM Indonesia untuk ekspor ke pasar Australia.

Jurnal Solma. https://doi.org/10.22236/solma.v14i2.17856

Evolving digital networks for export growth in Azerbaijan: An integrated model for agrarian SMEs . (2025). https://doi.org/10.5281/zenodo.16900953

Quiñones, G. A., Solera, D. S. A., & Sierra, C. A. S. (2023). HSEQ management systems in MSMEs: Key to competitiveness and sustainable development. https://doi.org/10.56294/mw2023204

Sostenibilidad y competitividad internacional: Análisis del impacto de los criterios ESG en pymes exportadoras de América Latina. (2025). https://doi.org/10.5281/zenodo.15570942

Sopiana, Y., Zulkifli, A., Achmad, A., et al. (2025). Pengaruh kompetensi SDM dan akses informasi ekspor terhadap minat mengikuti program pelatihan ekspor pada pegawai Wanoja Coffee di Kabupaten Bandung. https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1309

Costa, J. F. da., Bezerra, D. M. C., Cabral, E. L. dos S., et al. (2023). Guidelines to enhance the ApexBrasil export qualification program for service and digital businesses. International Journal of Scientific Management and Tourism. https://doi.org/10.55905/ijsmtv10n1-002

SME export policies in Brazil. (2020). OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. https://doi.org/10.1787/3b736839-en

Business internationalization with legal security: A structuring model for Brazilian small and medium sized enterprises in the United States. (2025). https://doi.org/10.5281/zenodo.16853753

Bello, H. O., Idemudia, C., & Iyelolu, T. V. (2025). Navigating financial compliance in small and medium-sized enterprises (SMEs): Overcoming challenges and implementing effective solutions. https://doi.org/10.5281/zenodo.14777004

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Edukasi Akta Otentik sebagai Upaya Preventif dalam Pencegahan Sengketa Perdata

Agus Salim, Fenny Wulandari, Sabila Amalia, Sarnadih, Suhendra, Very Wijaya
Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
Email: dosen01491@unpam.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis literasi hukum akta otentik sebagai strategi preventif dalam pencegahan sengketa perdata. Masalah utama terletak pada masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan akta otentik, akta di bawah tangan, dan dokumen informal dalam hubungan hukum perdata. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-terapan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, dengan analisis konseptual terhadap hukum pembuktian, *preventive law*, *legal literacy*, dan *access to justice*. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, materiil, dan mengikat, sehingga berfungsi tidak hanya sebagai alat bukti litigasi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan sengketa. Kontribusi artikel ini adalah rumusan model literasi hukum empat tahap, yaitu *legal awareness*, *legal understanding*, *legal capability*, dan *legal prevention*. Model tersebut dapat digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan dokumen, simulasi kasus, dan konsultasi hukum sederhana. Artikel ini menyimpulkan bahwa edukasi akta otentik perlu diarahkan pada pemberdayaan hukum masyarakat agar warga mampu mengenali risiko, memilih instrumen hukum yang tepat, dan mencegah sengketa perdata sejak tahap prakontraktual.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Akta Otentik, Hukum Pembuktian, *Preventive Law*, Sengketa Perdata

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum ialah setiap hubungan hukum harus memiliki kepastian, perlindungan, dan mekanisme pembuktian yang sah. Dalam hukum perdata, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kemampuan para pihak untuk membuktikan peristiwa hukum yang menjadi dasar haknya. Suatu klaim yang benar secara faktual dapat kehilangan perlindungan apabila tidak didukung oleh alat bukti yang memadai.[1]

[1] R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008); Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2010).

Akta otentik menempati posisi istimewa dalam sistem pembuktian perdata Indonesia. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 1870 KUHPerdata menegaskan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya mengenai apa yang termuat di dalamnya. Norma tersebut sejalan dengan Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg yang menempatkan akta sebagai alat bukti tertulis dengan daya pembuktian yang kuat.[2]

Masalahnya, kekuatan norma hukum tidak selalu berbanding lurus dengan praktik sosial. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan hukum masih sering dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan, kuitansi sederhana, surat di bawah tangan, atau dokumen tanpa kejelasan identitas, objek, tanggal, saksi, dan kapasitas para pihak. Kondisi ini memperbesar risiko sengketa karena para pihak tidak memiliki instrumen pembuktian yang kuat ketika terjadi wanprestasi, penyangkalan tanda tangan, penyangkalan isi, atau perbedaan tafsir.

Rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan praktik masyarakat. Literasi hukum tidak hanya berarti mengetahui pasal. Literasi hukum mencakup kemampuan memahami risiko hukum, memilih instrumen hukum yang tepat, mengakses bantuan hukum, dan menggunakan hukum untuk melindungi kepentingan secara sah. Dalam konteks ini, edukasi akta otentik tidak dapat dipahami sebagai penyampaian informasi teknis semata. Edukasi tersebut merupakan bagian dari agenda access to justice karena masyarakat yang memahami instrumen pembuktian akan memiliki posisi hukum yang lebih kuat.[3]

Kajian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam lima arus utama. Pertama, kajian hukum pembuktian menegaskan bahwa bukti surat, khususnya akta otentik, memiliki posisi dominan dalam perkara perdata karena memberi efisiensi pembuktian. Kedua, kajian kenotariatan menempatkan notaris dan pejabat umum sebagai institusi publik yang menjamin kepastian hukum, bukan sekadar penyedia jasa administratif. Ketiga, kajian sosiologi hukum menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Keempat, kajian access to justice menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak berhenti

[2] KUHPerdata Pasal 1868 dan 1870; HIR Pasal 165; RBg Pasal 285.
[3] Mauro Cappelletti & Bryant Garth, Access to Justice (Milan: Giuffre, 1978); Deborah L. Rhode, Access to Justice (Oxford: OUP, 2004).

pada akses ke pengadilan, tetapi juga meliputi akses terhadap informasi hukum. Kelima, kajian preventive law menempatkan hukum sebagai sarana pencegahan konflik sejak awal, bukan hanya instrumen penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi.[4]

Meskipun kajian-kajian tersebut penting, terdapat celah akademik dan praktis yang perlu dijawab. Pembahasan akta otentik umumnya masih dominan normatif dan berpusat pada kekuatan pembuktian. Sebaliknya, pembahasan literasi hukum sering berdiri sendiri tanpa dikaitkan secara konkret dengan instrumen pembuktian perdata. Celah lainnya terletak pada belum jelasnya model edukasi hukum yang mengintegrasikan legal literacy, preventive law, dan access to justice dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan merumuskan literasi hukum akta otentik sebagai strategi preventif pencegahan sengketa perdata.

Kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan model literasi hukum akta otentik yang terdiri atas empat tahap, yaitu legal awareness, legal understanding, legal capability, dan legal prevention. Model ini menempatkan akta otentik bukan hanya sebagai produk notarial, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan hukum masyarakat. Artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan akta otentik dalam pembuktian perdata, menganalisis relevansi literasi hukum masyarakat, dan merumuskan model edukasi preventif yang dapat digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif-terapan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan akta otentik, alat bukti, dan pembuktian perdata dalam KUHPerdata, HIR, RBg, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pendekatan terapan digunakan karena artikel ini tidak berhenti pada analisis norma, tetapi merumuskan desain edukasi hukum yang dapat dipakai dalam kegiatan penyuluhan masyarakat.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, HIR, RBg, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

[4] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2018); Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo, 2007); Stuart Macaulay, American Sociological Review 28, no. 1 (1963): 55-67.

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pembuktian, hukum perdata, kenotariatan, sosiologi hukum, legal literacy, preventive law, dan access to justice. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan tiga tahap. Pertama, artikel mengidentifikasi norma dan doktrin mengenai akta otentik. Kedua, artikel menilai problem literasi hukum masyarakat dalam penggunaan dokumen perdata. Ketiga, artikel merumuskan model edukasi preventif yang dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan PKM, model edukasi yang ditawarkan dapat dilakukan melalui empat kegiatan inti, yaitu penyuluhan hukum, diskusi kasus, simulasi penilaian dokumen, dan konsultasi hukum sederhana. Penyuluhan hukum berfungsi membangun pemahaman dasar. Diskusi kasus berfungsi menghubungkan norma dengan persoalan konkret masyarakat. Simulasi dokumen berfungsi melatih peserta mengenali kelemahan dokumen. Konsultasi sederhana berfungsi membantu masyarakat mengidentifikasi risiko hukum sebelum membuat perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Akta Otentik dalam Pembuktian Perdata

Pembuktian merupakan inti dari hukum acara perdata. Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai *actori incumbit probatio*. Artinya, pihak yang mendalilkan suatu hak harus membuktikan dalilnya. Dalam praktik perdata, keberhasilan suatu klaim sering ditentukan oleh kualitas alat bukti, bukan semata oleh kebenaran faktual.

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, alat bukti terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara alat bukti tersebut, bukti surat memiliki posisi paling strategis karena menyediakan jejak tertulis atas peristiwa hukum. Bukti surat kemudian terbagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan keduanya terletak pada kewenangan pembuat, bentuk dokumen, prosedur pembuatan, dan kekuatan pembuktiannya.[5]

Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian. Pertama, kekuatan pembuktian formil.

[5] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2017); Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

Akta membuktikan bahwa para pihak benar telah hadir, menyatakan kehendak, dan mengikuti prosedur yang dicatat oleh pejabat umum. Kedua, kekuatan pembuktian materiil. Isi akta dianggap benar bagi para pihak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Ketiga, kekuatan pembuktian mengikat. Akta mengikat para pihak, ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka. Kombinasi tersebut menjadikan akta otentik sebagai alat bukti yang efektif untuk menjaga kepastian hukum.

Akta di bawah tangan tidak memiliki daya pembuktian yang sama. Akta tersebut dapat menjadi bukti kuat apabila diakui oleh pihak yang menandatanganinya. Namun, apabila tanda tangan, isi, tanggal, atau identitas pihak disangkal, pihak yang mengajukan akta harus membuktikan keabsahannya. Perbedaan ini penting dipahami masyarakat karena banyak sengketa perdata bermula dari dokumen sederhana yang dibuat tanpa pengetahuan hukum memadai.

Kekuatan akta otentik tidak bersifat absolut. Akta dapat kehilangan sifat otentiknya apabila pejabat pembuat tidak berwenang, bentuk formal tidak terpenuhi, atau terdapat cacat prosedural. Isi akta juga dapat digugat apabila terdapat cacat kehendak, seperti kekhilafan, penipuan, atau paksaan. Namun, sepanjang belum dibatalkan melalui mekanisme hukum, akta otentik tetap memiliki *presumption of truth*. Kondisi ini menunjukkan bahwa akta otentik memberi perlindungan awal yang lebih kuat dibanding dokumen informal.

Tabel 1. Perbandingan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

Aspek	Akta Otentik	Akta di Bawah Tangan	Implikasi Sengketa
Pembuat	Pejabat umum berwenang	Para pihak tanpa pejabat umum	Otentik lebih sulit disangkal
Bentuk	Ditentukan undang-undang	Bebas sepanjang tidak dilarang	Otentik lebih pasti secara formil
Kekuatan bukti	Sempurna dan mengikat	Bergantung pada pengakuan	Otentik mengurangi beban pembuktian
Risiko penyangkalan	Lebih rendah	Lebih tinggi	Dokumen informal lebih rawan sengketa

Sumber: Diolah dari KUHPerdata, HIR, RBg, dan doktrin hukum pembuktian.

2. Literasi Hukum sebagai Syarat Efektivitas Akta Otentik

Efektivitas akta otentik tidak hanya ditentukan oleh norma hukum. Efektivitasnya juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat memahami kapan akta otentik diperlukan, apa akibat hukumnya, dan bagaimana akta tersebut melindungi hak. Masyarakat yang tidak memahami fungsi akta otentik cenderung melihat dokumen hukum sebagai biaya tambahan, bukan sebagai

instrumen perlindungan.

Literasi hukum memiliki tiga lapisan. Lapisan pertama ialah pengetahuan dasar tentang norma. Masyarakat mengetahui bahwa hubungan hukum penting sebaiknya dituangkan secara tertulis dan, untuk objek tertentu, memerlukan akta otentik. Lapisan kedua ialah kemampuan menilai risiko. Masyarakat dapat membedakan transaksi sederhana, transaksi berisiko menengah, dan transaksi yang membutuhkan perlindungan pembuktian kuat. Lapisan ketiga ialah kemampuan menggunakan hukum. Masyarakat mampu mengakses notaris, PPAT, bantuan hukum, atau konsultasi hukum sebelum membuat hubungan hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, rendahnya literasi hukum memperlemah efektivitas hukum. Hukum yang baik tidak otomatis bekerja apabila subjek hukum tidak memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi tindakannya. Kesadaran hukum masyarakat harus dibangun melalui edukasi yang relevan dengan kebutuhan nyata, bukan melalui penjelasan normatif yang terlalu abstrak.[6]

Akta otentik sering dianggap hanya relevan untuk transaksi bernilai besar. Pandangan ini perlu dikoreksi. Akta otentik memang lazim digunakan dalam jual beli tanah, pendirian badan hukum, hibah, waris, perjanjian kredit, dan perjanjian tertentu lainnya. Namun, logika hukum di balik akta otentik relevan bagi semua hubungan perdata yang berisiko menimbulkan penyangkalan. Semakin besar nilai transaksi, semakin panjang jangka waktu hubungan hukum, dan semakin kompleks objek perjanjian, semakin tinggi kebutuhan terhadap instrumen pembuktian yang kuat.

Rendahnya literasi hukum juga menciptakan ketimpangan posisi tawar. Pihak yang memahami dokumen hukum dapat mengatur klausul, bukti, dan prosedur secara lebih aman. Pihak yang tidak memahami hukum sering hanya mengikuti kehendak pihak lain. Akibatnya, sengketa tidak hanya lahir dari perbedaan kehendak, tetapi juga dari ketimpangan informasi. Karena itu, edukasi akta otentik harus menjelaskan risiko, akibat hukum, dan langkah praktis yang dapat diambil masyarakat sebelum menandatangani dokumen.

3. Preventive Law dan Pencegahan Sengketa Perdata

Preventive law berangkat dari gagasan bahwa hukum harus digunakan untuk mencegah

[6] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982); Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

sengketa sebelum terjadi. Dalam pendekatan ini, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan pengadilan memutus perkara, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum mengurangi potensi konflik sejak tahap awal. Akta otentik menjadi instrumen penting karena mencatat kehendak para pihak secara formal, menjelaskan objek, mengatur hak dan kewajiban, serta menyediakan bukti yang kuat apabila sengketa tetap terjadi.[7]

Pendekatan preventif berbeda dari pendekatan litigatif. Pendekatan litigatif bekerja setelah sengketa muncul. Pendekatan preventif bekerja sebelum sengketa muncul. Dalam hubungan perdata, pencegahan sengketa dapat dilakukan melalui identifikasi pihak, verifikasi kewenangan, kejelasan objek, kejelasan prestasi, mekanisme pembayaran, klausul wanprestasi, pilihan forum, dan dokumentasi yang sah. Akta otentik membantu mengintegrasikan unsur-unsur tersebut dalam satu instrumen hukum.

Manfaat preventif akta otentik dapat dijelaskan melalui tiga fungsi. Pertama, fungsi klarifikasi. Akta memaksa para pihak menyatakan kehendak secara jelas. Kedua, fungsi verifikasi. Pejabat umum memastikan identitas, kapasitas, dan syarat formal tertentu. Ketiga, fungsi evidensial. Akta menyediakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Ketiga fungsi ini bekerja sebelum konflik, saat konflik, dan setelah konflik masuk ke forum penyelesaian.

Dari perspektif law and economics, akta otentik dapat menurunkan biaya sengketa. Biaya sengketa mencakup biaya pengadilan, biaya advokat, waktu, risiko putusan, kerusakan hubungan sosial, dan hilangnya kesempatan ekonomi. Ketika hubungan hukum terdokumentasi dengan baik, ruang perdebatan mengenai fakta dasar menjadi lebih sempit. Bahkan dalam banyak kasus, akta yang jelas dapat mendorong penyelesaian damai karena bukti utama sulit disangkal.[8]

Namun, fungsi preventif tersebut tidak optimal apabila masyarakat melihat akta otentik hanya sebagai formalitas. Edukasi perlu menggeser cara pandang dari *legal formality* menuju *legal protection*. Biaya pembuatan akta harus dipahami sebagai biaya pencegahan risiko. Dalam transaksi bernilai tinggi, biaya pencegahan sering lebih rendah daripada biaya sengketa.

---

7 Louis M. Brown, Manual of Preventive Law (New York: Prentice-Hall, 1950); Macaulay, "Non-contractual Relations in Business," 55-67.

8 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law (New York: Aspen, 2007).

4. Model Edukasi Akta Otentik Berbasis Access to Justice

Access to justice memiliki makna lebih luas daripada akses ke pengadilan. Konsep ini mencakup kemampuan masyarakat memahami hak, memperoleh informasi hukum, mendapatkan bantuan, dan menggunakan instrumen hukum secara efektif. Dalam konteks akta otentik, access to justice berarti masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan notaris atau PPAT, tetapi juga memahami kapan, mengapa, dan bagaimana akta otentik diperlukan.

Model edukasi yang relevan untuk kegiatan PKM harus bersifat praktis, partisipatif, dan berbasis masalah. Edukasi praktis berarti materi disusun berdasarkan kasus sehari-hari, seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, hibah, waris, kerja sama usaha, dan pengalihan hak. Edukasi partisipatif berarti masyarakat tidak hanya mendengar ceramah, tetapi juga membaca contoh dokumen, mengidentifikasi kelemahan perjanjian, dan mendiskusikan risiko. Edukasi berbasis masalah berarti materi dimulai dari persoalan yang umum terjadi di masyarakat, bukan dari doktrin abstrak semata.

Model konseptual yang ditawarkan artikel ini terdiri atas empat tahap. Tahap pertama ialah legal awareness, yaitu pengenalan bahwa setiap hubungan hukum memiliki risiko pembuktian. Tahap kedua ialah legal understanding, yaitu pemahaman tentang perbedaan akta otentik, akta di bawah tangan, kuitansi, dan dokumen informal. Tahap ketiga ialah legal capability, yaitu kemampuan memilih instrumen hukum sesuai risiko transaksi. Tahap keempat ialah legal prevention, yaitu kemampuan menyusun langkah pencegahan sengketa melalui konsultasi, verifikasi, dan pembuatan akta yang tepat.

Tabel 2. Model Edukasi Akta Otentik Berbasis Pencegahan Sengketa

Tahap	Tujuan	Materi Inti	Output Literasi
Legal awareness	Mengenali risiko hukum	Risiko sengketa, bukti, dan hak perdata	Peserta sadar pentingnya bukti
Legal understanding	Memahami instrumen	Akta otentik, akta di bawah tangan, kuitansi	Peserta mampu membedakan dokumen
Legal capability	Memilih instrumen tepat	Kapan ke notaris/PPAT, syarat formil, biaya risiko	Peserta mampu mengambil keputusan
Legal prevention	Mencegah sengketa	Verifikasi, klausul, dokumentasi, konsultasi	Peserta mampu mengurangi risiko konflik

Sumber: Penulis, diolah dari kerangka legal literacy, preventive law, dan access to justice.

5. Analisis Kritis: Dari Kepastian Formal ke Pemberdayaan Hukum

Kedudukan akta otentik dalam hukum pembuktian menunjukkan orientasi kuat pada

kepastian hukum. Namun, kepastian formal tidak selalu identik dengan keadilan substantif. Masyarakat yang tidak memiliki akses informasi, biaya, atau kedekatan geografis dengan pejabat pembuat akta dapat tertinggal dalam perlindungan hukum. Karena itu, penguatan akta otentik harus disertai penguatan literasi dan akses.

Kritik utama terhadap pendekatan formalistik ialah kecenderungannya menempatkan kegagalan pembuktian sebagai kesalahan individu semata. Padahal, kegagalan masyarakat menggunakan akta otentik sering terkait dengan struktur sosial, seperti rendahnya pendidikan hukum, terbatasnya akses konsultasi, budaya transaksi informal, dan anggapan bahwa dokumen formal hanya diperlukan setelah muncul masalah. Artikel ini tidak menolak pentingnya formalitas. Artikel ini menegaskan bahwa formalitas harus dihubungkan dengan pemberdayaan hukum.

Pemberdayaan hukum berarti masyarakat memiliki kapasitas untuk mengubah pengetahuan hukum menjadi tindakan hukum. Dalam konteks akta otentik, pemberdayaan terjadi ketika warga memahami bahwa dokumen hukum bukan sekadar bukti, tetapi juga instrumen untuk menata hubungan sosial secara lebih aman. Pemberdayaan juga terjadi ketika warga mampu bertanya sebelum menandatangani, menolak klausul yang tidak jelas, dan memilih bentuk dokumen sesuai risiko.

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam proses ini. Melalui PKM, perguruan tinggi dapat mengubah bahasa hukum yang kompleks menjadi materi yang mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan konsep. Indikator keberhasilan PKM tidak cukup diukur dari jumlah peserta. Indikator yang lebih tepat meliputi peningkatan pemahaman, perubahan sikap terhadap dokumen hukum, kemampuan mengidentifikasi risiko, dan kemampuan memilih instrumen hukum yang lebih aman.

KESIMPULAN

Akta otentik memiliki kedudukan penting dalam hukum pembuktian perdata karena memberikan kekuatan pembuktian formil, materiil, dan mengikat. Kedudukan tersebut membuat akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti ketika sengketa terjadi, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mengurangi risiko sengketa sejak awal hubungan hukum. Rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan fungsi preventif tersebut belum bekerja optimal. Karena itu, kegiatan PKM perlu mengarahkan edukasi akta otentik pada

pemberdayaan hukum masyarakat melalui empat tahap, yaitu legal awareness, legal understanding, legal capability, dan legal prevention. Artikel ini merekomendasikan agar penyuluhan hukum tidak hanya menjelaskan definisi dan dasar hukum akta otentik, tetapi juga melatih masyarakat menilai risiko, memilih instrumen hukum, melakukan verifikasi, dan mencegah sengketa perdata secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Abel, R. L. (2019). *Law's wars: The fate of the rule of law in the US war on terror*. Cambridge University Press.

Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.

Brown, L. M. (1950). *Manual of preventive law*. Prentice-Hall.

Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to justice: The worldwide movement to make rights effective*. Sijthoff and Noordhoff.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Fuady, M. (2013). *Teori hukum pembuktian pidana dan perdata*. Citra Aditya Bakti.

Hadfield, G. K. (2010). Higher demand, lower supply? A comparative assessment of the legal resource landscape for ordinary Americans. *Fordham Urban Law Journal, 37*(1), 129-156.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Macaulay, S. (1963). Non-contractual relations in business: A preliminary study. *American Sociological Review, 28*(1), 55-67.

Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.

Perry, R. (2013). Teaching legal literacy. *University of Detroit Mercy Law Review, 90*, 485-506.

Pleasence, P., Balmer, N. J., & Sandefur, R. L. (2014). *Paths to justice: A past, present and future roadmap*. Centre for Empirical Legal Studies.

Posner, R. A. (2007). *Economic analysis of law*. Aspen Publishers.

Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. In *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.

Rhode, D. L. (2004). *Access to justice*. Oxford University Press.

Sandefur, R. L. (2015). Elements of professional expertise: Understanding relational and substantive expertise through lawyers' impact. *American Sociological Review, 80*(5), 909-933.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.

Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2008). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An introduction to comparative law*. Oxford University Press.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Nobody Talks About It: Strategi Edukasi Anti Kekerasan Seksual di SMAN 74 Jakarta

Asqiya Aniatul Hidayah, Astrilla Nur Febriana, Devi Agustina, Fine Putry, Gadis Andara Nathania, Nandita Setyawati, Nigina Azahra, Syahdena Handayani
Fakultas Ilmu Hukum, Univrsitas Pamulang

Email: nonafineputry@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membahas urgensi edukasi mengenai kekerasan seksual di kalangan siswa sekolah menengah atas di tengah masih kuatnya budaya victim blaming dalam masyarakat. Permasalahan utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah rendahnya kesadaran dan keberanian remaja dalam mengenali, mencegah, serta melaporkan tindakan kekerasan seksual. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman kritis, serta keberanian siswa dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungan sosial mereka. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus yang dilaksanakan di SMAN 74 Jakarta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memberikan respons positif terhadap program yang dilaksanakan serta mengalami peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlindungan hukum, dan pentingnya support system bagi korban. Selain itu, metode pembelajaran berbasis diskusi mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Kesimpulannya, edukasi anti kekerasan seksual tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai upaya membangun kembali cara pandang remaja untuk memutus budaya diam dan victim blaming. Oleh karena itu, program edukasi yang berkelanjutan diperlukan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif.

Kata Kunci: kekerasan seksual, victim blaming, edukasi hukum, remaja, support system

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap remaja merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut budaya sosial, relasi kuasa, kesehatan mental, serta rendahnya literasi hukum di lingkungan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah dan ruang sosial remaja. Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks karena masih kuatnya budaya victim blaming, yaitu kecenderungan masyarakat menyalahkan korban atas tindak kekerasan yang dialaminya. Budaya ini menyebabkan korban merasa takut, malu, dan enggan melaporkan peristiwa yang dialami sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan berulang (Nabila Putri & Ahmad Rizky, 2024)

Secara global, isu kekerasan seksual pada remaja telah menjadi perhatian berbagai organisasi internasional. United Nations Children's Fund (UNICEF) menegaskan bahwa kekerasan seksual pada anak dan remaja berdampak panjang terhadap kesehatan mental, perkembangan sosial, serta kualitas pendidikan korban. Selain itu, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa rendahnya edukasi mengenai consent, batasan tubuh, dan relasi sosial sehat menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kekerasan seksual pada kelompok usia remaja. Perspektif global tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual bukan hanya masalah nasional, melainkan fenomena internasional yang membutuhkan pendekatan preventif berbasis edukasi hukum dan kesadaran sosial.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah progresif dalam memberikan perlindungan terhadap korban serta memperluas bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodasi secara komprehensif dalam hukum pidana nasional. Akan tetapi, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama rendahnya keberanian korban untuk melapor akibat stigma sosial dan budaya menyalahkan korban yang masih berkembang di Masyarakat (Rika Lestari, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di lingkungan sekolah belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik, seperti pelecehan verbal, manipulasi psikologis, dan grooming di media digital. Penelitian lain oleh Lestari (2024) menyimpulkan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif mampu meningkatkan keberanian siswa untuk mengidentifikasi dan melaporkan tindakan kekerasan seksual. Selanjutnya, penelitian Rahmawati dan Prasetyo (2022) menemukan bahwa budaya victim blaming masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarki yang menempatkan korban sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Handayani (2021) yang menyoroti pentingnya support system dalam proses pemulihan psikologis korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sementara itu, studi internasional yang dilakukan oleh Brown dan Gilmore (2023) menunjukkan bahwa program edukasi anti kekerasan seksual berbasis diskusi kelompok lebih efektif dalam membangun keberanian remaja untuk speak up dibandingkan

metode pembelajaran konvensional. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas edukasi kekerasan seksual dan budaya victim blaming, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teoritis dan belum banyak mengkaji implementasi edukasi hukum secara langsung melalui kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan sekolah menengah atas. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMAN 74 Jakarta memiliki urgensi yang tinggi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai kekerasan seksual, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan praktis melalui simulasi studi kasus, diskusi kelompok, dan pembentukan keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan tersebut menjadi bentuk pembelajaran hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial yang dihadapi remaja saat ini.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan edukasi hukum partisipatif yang mengombinasikan penyuluhan hukum dengan simulasi studi kasus berbasis realitas sosial remaja di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya rekonstruksi cara pandang siswa terhadap budaya victim blaming sebagai upaya preventif dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan suportif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan literasi hukum remaja, tetapi juga memiliki signifikansi sosial dalam membangun budaya keberanian untuk melawan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.Transformasi kesadaran ini bukan sekadar akumulasi pengetahuan normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi edukasi anti kekerasan seksual dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap budaya victim blaming di lingkungan sekolah (Soejono Soekanto, 2021). Penelitian dilaksanakan di SMAN 74 Jakarta Selatan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang pada 13 Mei 2026. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penyuluhan hukum, diskusi kelompok, simulasi studi kasus, dan dokumentasi kegiatan (Sugiyono, 2021).Data primer diperoleh dari respons dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan

perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori kesadaran hukum, dan teori konstruksi sosial untuk menganalisis budaya victim blaming serta efektivitas edukasi hukum preventif di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Edukasi Anti Kekerasan Seksual di SMAN 74 Jakarta

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMAN 74 Jakarta Selatan merupakan bentuk implementasi edukasi hukum preventif terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di kalangan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026 dengan melibatkan 108 siswa sebagai peserta utama. Pemilihan siswa tingkat sekolah menengah atas sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa usia remaja merupakan fase pembentukan karakter, pola pikir, serta pemahaman mengenai relasi sosial dan batasan diri (Rika Lestari, 2024). Pada fase tersebut, remaja rentan mengalami maupun menyaksikan tindakan kekerasan seksual baik secara langsung maupun melalui media digital.

Kegiatan PKM dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyuluhan hukum, pemaparan materi edukatif, diskusi interaktif, simulasi studi kasus, dan presentasi kelompok. Penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak psikologis terhadap korban, serta perlindungan hukum yang diberikan negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Siti Rahmawati, 2022). Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya konsep consent (persetujuan), batasan tubuh, serta keberanian korban untuk speak up terhadap tindakan kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan kegiatan, narasumber pertama membahas fenomena budaya diam (silence culture) yang masih berkembang di lingkungan remaja. Banyak korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melapor karena takut dihakimi, dipersalahkan, atau tidak dipercaya oleh lingkungan sekitar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial

masyarakat yang masih menormalisasi perilaku menyalahkan korban (victim blaming) (Siti Rahmawati, 2022). Selanjutnya, narasumber kedua memberikan pendekatan yang lebih praktis melalui pembahasan langkah-langkah preventif dan perlindungan hukum terhadap korban. Dalam sesi ini, siswa dibekali pemahaman mengenai cara mengenali tindakan pelecehan seksual, prosedur pelaporan, pentingnya support system, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan interaktif sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Gambar 1. Siswa/i SMAN 74 Jakarta Diarahkan Untuk mengisi Data Diri Sebelum Masuk ke Dalam Aula



Gambar 2. Persiapan Menuju Prettest, Materi, Dan Posttest



Gambar 3. Pemateri Memberikan Materi Kepada Siswa/i SMAN 74 Jakarta



Gambar 4. Siswa/i Mengisi Soal Prettest



Gambar 5. Siswa/i Maju Kedepan Untuk Menjawab Soal Prettest



Gambar 6. Memberikan Piagam Kepada Perwakilan Dari SMAN 74 Jakarta



Gambar 7. Memberikan Plakat Kepada Kepada Perwakilan Dari SMAN 74 Jakarta



Gambar 8. Foto Bersama Perwakilan Dan Siswa/i SMAN 74 Jakarta



Tabel 1. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan PKM

No	Bentuk Kegiatan	Materi yang Disampaikan	Temuan Utama
1	Penyuluhan	Pengertian, bentuk, dan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual	Siswa memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual dan hak-hak korban
2	Diskusi interaktif	Victim blaming dan budaya diam (silence culture)	Siswa mulai menyadari dampak negatif menyalahkan korban dan pentingnya empati terhadap korban
3	Simulasi studi kasus	Analisis kasus kekerasan seksual dan Lingkungan Remaja	Siswa mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual dan alternatif penyelesaiannya
4	Presentasi kelompok	Penyampaian hasil analisis kasus	Meningkatnya keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat dan membangun komunikasi kritis

Sumber: Data PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2026.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, metode diskusi kelompok dan simulasi studi kasus menjadi metode yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa. Sebagian besar siswa terlihat lebih aktif menyampaikan pendapat ketika diberikan contoh kasus

yang dekat dengan realitas kehidupan remaja sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis partisipatif lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah yang cenderung membuat siswa pasif (Sugiyono, 2022). Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik. Sebelum edukasi dilakukan, sebagian siswa hanya memahami kekerasan seksual dalam bentuk tindakan fisik semata. Setelah kegiatan berlangsung, siswa mulai memahami bahwa pelecehan verbal, komentar seksual, penyebaran konten pribadi tanpa izin, body shaming seksual, hingga grooming di media sosial juga termasuk bentuk kekerasan seksual (Dewi Sari, 2024). Temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum yang komprehensif di lingkungan sekolah sebagai langkah preventif terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di era digital.

2. Efektivitas Edukasi Hukum dalam Mengubah Pola Pikir Remaja terhadap Budaya Victim Blaming

Salah satu fokus utama dalam kegiatan PKM ini adalah mengubah pola pikir siswa terhadap budaya victim blaming yang masih berkembang di lingkungan sosial remaja. Victim blaming merupakan sikap menyalahkan korban atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, baik melalui komentar, stigma sosial, maupun penilaian moral terhadap korban (Nabila Putri & Ahmad Rizky, 2024). Budaya ini menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis ganda karena tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga menjadi objek penghakiman sosial.

Dalam sesi diskusi kelompok, ditemukan bahwa sebagian siswa masih memiliki pandangan bahwa cara berpakaian, penggunaan media sosial, atau pola pergaulan tertentu dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi sosial patriarki masih memengaruhi cara berpikir remaja terhadap korban kekerasan seksual (Indah Handayani, 2023). Akan tetapi, setelah dilakukan edukasi dan simulasi studi kasus, terjadi perubahan pola pikir yang cukup signifikan pada peserta kegiatan. Sebagian besar siswa mulai memahami bahwa tanggung jawab utama atas tindak kekerasan seksual sepenuhnya berada pada pelaku, bukan korban. Pemahaman tersebut muncul setelah siswa diberikan penjelasan mengenai konsep consent, hak korban, serta dampak psikologis yang dialami korban akibat budaya victim blaming. Selain itu, siswa juga mulai memahami

pentingnya empati, dukungan sosial, dan keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang.

Tabel 2. Tingkat Perubahan Pemahaman Siswa Setelah Edukasi

Aspek Penilaian	Berubah	Tidak Berubah	Total
Pemahaman Bentuk Kekerasan Seksual	94 (87%)	14 (13%)	108 (100%)
Pemahaman Konsep Consent	98 (91%)	10 (9%)	108 (100%)
Kesadaran Speak Up	90 (83%)	18 (17%)	108 (100%)
Pemahaman Victim Blaming	96 (89%)	12 (11%)	108 (100%)

Sumber: Hasil Observasi dan Evaluasi PKM, 2026

Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa. Metode diskusi kelompok dan studi kasus mampu menciptakan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pandangan serta membangun keberanian berbicara mengenai isu kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap tabu (Matthew, 2020). Temuan ini sejalan dengan penelitian Brown dan Gilmore (2023) yang menyatakan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dalam membangun keberanian remaja untuk speak up dibandingkan metode pembelajaran konvensional (Lestari, 2024).

Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial berupa tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan siswa mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif. Siswa mulai memahami bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab korban atau pihak sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat sekolah. Dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kajian teoritis mengenai victim blaming dan perlindungan hukum korban, penelitian ini menunjukkan implementasi langsung edukasi hukum preventif melalui kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan sekolah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan edukasi hukum yang menggabungkan penyuluhan, simulasi kasus, dan diskusi partisipatif sebagai strategi membangun kesadaran hukum dan keberanian sosial remaja. Dengan demikian, kegiatan PKM

ini dapat menjadi model edukasi preventif yang relevan untuk diterapkan di sekolah lain dalam upaya memutus budaya diam dan victim blaming terhadap korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui program edukasi anti kekerasan seksual di SMAN 74 Jakarta telah berhasil mencapai tujuan penelitian, yaitu meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman kritis, dan keberanian siswa dalam mengenali, mencegah, serta merespons kasus kekerasan seksual di lingkungan sosial mereka. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis partisipatif yang memadukan penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus efektif dalam memperluas pemahaman siswa mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, konsep consent, perlindungan hukum bagi korban, serta pentingnya support system. Selain meningkatkan literasi hukum, kegiatan ini juga mampu mendorong perubahan pola pikir siswa terhadap budaya victim blaming, yang sebelumnya masih dipengaruhi oleh pandangan yang menyalahkan korban, menjadi pemahaman bahwa tanggung jawab atas tindak kekerasan seksual sepenuhnya berada pada pelaku. Perubahan tersebut sekaligus memperkuat keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat, menunjukkan empati kepada korban, dan mendukung upaya pelaporan terhadap tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, model edukasi hukum partisipatif ini dapat diterapkan secara berkelanjutan dan direplikasi di berbagai satuan pendidikan sebagai strategi preventif untuk membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan suportif, sekaligus memutus budaya diam serta praktik victim blaming yang masih berkembang di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Gilmore, S. B. (2023). exual Violence Education and Youth Empowerment in Schools. *International Journal of Social Education*, 91.

Handayani, I. (2021). Peran Support System dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 31.

Handayani, I. (2023). Konstruksi Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Sosial*, 40.

Lestari, R. (2024). dukasi Hukum Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 45.

Lestari, R. (2024). Edukasi Hukum Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 46.

Nugroho, D. S. (2023). Pemahaman Remaja terhadap Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 74.

Nugroho, D. S. (2023). Pemahaman Remaja terhadap Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah,. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 72.

Prasetyo, S. R. (2021-2022). Victim Blaming dalam Perspektif Sosial dan Gender," Jurnal Sosiohumaniora Peran Support System dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, Jurnal Sosiohumaniora*, 31-118.

Prasetyo, S. R. (2022). Victim Blaming dalam Perspektif Sosial dan Gender. *Jurnal Sosiohumaniora*, 118.

Rika Lestari. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 54.

Rizky, N. P. (2024). Budaya Victim Blaming dalam Perspektif Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *jurnal Hukum dan Masyarakat*, 110.

Rizky, N. P. (2024). Budaya Victim Blaming dalam Perspektif Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 111.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak

Aditya Prima Danny, GitaYana Amalia
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen00857@unpam.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan terhadap anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak serta bentuk pertanggungjawaban pidananya menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, proses penyelesaiannya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) melalui diversi. Apabila diversi tidak berhasil, maka perkara dapat dilanjutkan ke proses peradilan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem pemidanaan terhadap anak lebih menekankan pembinaan dibandingkan pembalasan sehingga diharapkan dapat mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Kata Kunci: Anak, Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan sosial yang semakin kompleks menyebabkan meningkatnya keterlibatan anak dalam berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya. Fenomena ini banyak ditemukan dalam bentuk perundungan (bullying), kekerasan fisik di lingkungan sekolah, maupun perkelahian antar kelompok remaja.

Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan persoalan hukum tersendiri karena anak belum memiliki tingkat kematangan psikologis seperti orang dewasa. Oleh sebab itu, sistem hukum Indonesia mengatur mekanisme khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara dogmatik, terdapat benturan norma ketika anak menjadi pelaku kekerasan terhadap sesama anak. Di satu sisi, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menuntut sanksi berat bagi pelaku kekerasan anak demi melindungi korban. Di sisi lain, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memandatkan bahwa anak pelaku wajib dilindungi dari stigmatisasi proses peradilan formal. Penelitian ini penting untuk membedah bagaimana hukum positif Indonesia menyelaraskan dualisme perlindungan tersebut demi masa depan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan PenelitianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (socio-legal research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku serta melihat realitas dan fakta-fakta sosial di lapangan.Pendekatan yang digunakan meliputi:Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis kasus-kasus penganiayaan anak nyata yang ditangani di tingkat penyidikan kepolisian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber, yaitu Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta orang tua/wali dari pihak pelaku maupun korban.Data Sekunder: Data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), mencakup:Bahan Hukum Primer: Undang-undang, Peraturan Kapolri (Perkap), dan dokumen resmi berkas diversi kepolisian.Bahan Hukum Sekunder: Jurnal hukum, buku metodologi, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Wawancara (Interview): Dilakukan secara semi-terstruktur kepada penyidik kepolisian untuk menggali hambatan teknis dan psikologis saat proses mediasi diversi.Studi Dokumentasi & Kepustakaan: Mengumpulkan dan mencatat data rekapitulasi jumlah kasus penganiayaan anak serta rasio keberhasilan diversi di kantor kepolisian setempat.D. Teknik Analisis DataData

yang telah dikumpulkan diolah menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Data primer hasil wawancara diklasifikasikan, disilangkan ke dalam bentuk tabel tabulasi silang (cross-tabulation) dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan restoratif dan sosiologi hukum guna menarik kesimpulan deduktif yang menjawab rumusan masalah penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak

Tindak pidana penganiayaan anak diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014. Meskipun ancaman pidananya nyata, pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku (*juvenile delinquent*) memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa:

b. Batas Usia Hukum**:** Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada anak yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun (Pasal 21 UU SPPA).

c. Pemberatan Sanksi Alternatif**:** Sanksi yang dijatuhkan sedapat mungkin menghindari perampasan kemerdekaan. Jika terpaksa dipidana penjara, lamanya hukuman maksimal adalah setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa.

d. Pembedaan Sanksi**:** Hakim dapat menjatuhkan "Tindakan" (untuk anak di bawah 14 tahun) atau "Pidana" (untuk anak di atas 14 tahun).

2. Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif

Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penyelesaian perkara anak diutamakan melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam bentuk Diversi (pengalihan proses formal ke informal). Dalam kasus penganiayaan anak oleh anak, diversi dapat dilaksanakan dengan syarat:

a. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Proses diversi ini wajib melibatkan anak pelaku, orang tua, korban/keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional. Hambatan utama dalam implementasi ini adalah sulitnya mencapai kesepakatan damai karena faktor emosional keluarga korban yang menuntut pembalasan fisik (retributif).

3. Dualisme Perlindungan: Menyeimbangkan Hak Pelaku dan Korban

Penegakan hukum tidak boleh hanya fokus pada aspek penghukuman pelaku (*retributive justice*), tetapi juga pemulihan korban (*rehabilitative justice*). Perlindungan hukum bagi anak pelaku meliputi hak atas pendampingan hukum, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya (asas kerahasiaan). Sejalan dengan itu, anak korban juga berhak atas penanganan medis, bantuan psikologis, dan restitusi (ganti rugi). tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi tiga poin krusial berikut:

Menganalisis Konstruksi Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak. Untuk membedah bagaimana batasan hukum, sanksi, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana diterapkan pada anak yang melakukan penganiayaan terhadap sesama anak berdasarkan regulasi di Indonesia [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Siatem Peradilan Pidana Anak) & Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014].Mengevaluasi Efektivitas Implementasi Diversi dan Keadilan RestoratifUntuk mengkaji sejauh mana proses pengalihan perkara dari jalur peradilan formal ke informal (diversi) berhasil diterapkan dalam kasus penganiayaan, serta mengidentifikasi hambatan nyata yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan.

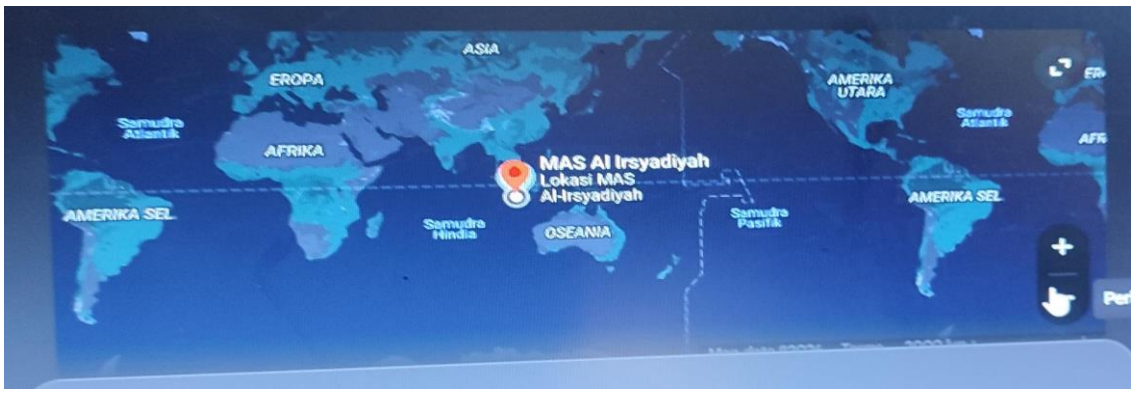
Menemukan Solusi Keseimbangan Dualisme Perlindungan Hak Untuk merumuskan formula penegakan hukum yang ideal yang mampu menyelaraskan dua kepentingan: melindungi hak-hak rehabilitasi anak pelaku (agar tidak kehilangan masa depan) tanpa menegasikan hak atas keadilan dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Implementasi Diversi pada Kasus Penganiayaan Anak di Tingkat PenyidikanBerdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), polisi wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 30 hari sejak penyidikan dimulai. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan anak oleh anak, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bertindak sebagai fasilitator utama yang mempertemukan anak pelaku, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), dan pekerja sosial.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi diversi di tingkat kepolisian secara administratif telah mengikuti hukum acara SPPA. Namun, efektivitas pencapaian mufakat damai sangat bergantung pada klasifikasi berat ringannya penganiayaan yang dilakukan, sebagaimana digambarkan dalam tabel tabulasi silang berikut:

Tabel 1. Cross Tabulation

Kategori Penganiayaan (Variabel X)	Diversi Berhasil (Keluarga Damai & Cabut Laporan	Diversi Gagal (Masuk Jalur Peradilan Formal)	Total Kasus
Penganiayaan Ringan / Bullying Fisik (Pasal 80 Ayat 1: Tanpa Luka Serius)	15 kasus (75%)	5 kasus (25%)	20
Penganiayaan Sedang (Pasal 80 Ayat 2: Luka Memar/Rawat Jalan)	6 kasus (30%)	14 kasus (70%)	20
Penganiayaan Berat (Pasal 80 Ayat 3: Cacat/Rawat Inap Lama)	0 kasus (0%)	10 kasus (100%)	10
Total keseluruhan	21 kasus	29 kasus	50

Sources: Authors, 2026 (edited)



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai hambatan penegakan hukum dalam kasus anak pelaku penganiayaan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama: Ketidakseimbangan Regulasi dan Implementasi: Pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan kepolisian belum berjalan optimal akibat benturan normatif antara pemidanaan (Undang-Undang Perlindungan Anak) dan pemulihan (Undang-Undang Sidang Peradilan Pidana Anak). Diversi hanya efektif pada tingkat penganiayaan ringan, sementara pada tingkat penganiayaan sedang dan berat cenderung berujung pada jalur peradilan formal.Hambatan Multi-Faktor di Kepolisian: Kegagalan diversi di tingkat kepolisian disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu:Struktur Hukum: Keterbatasan jumlah penyidik Unit PPA yang bersertifikasi anak serta minimnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ramah anak di tingkat Polsek.Kultur Hukum: Kuatnya resistensi emosional dari keluarga korban yang menuntut pembalasan fisik (retributive

justice).Faktor Eksternal: Tekanan opini publik akibat viralitas kasus di media sosial yang memaksa penyidik mempercepat proses hukum formal demi citra institusi.

Bagi Institusi Polri: Perlu dilakukan standardisasi pembentukan Unit PPA di tingkat Polsek serta pelatihan berkala bagi penyidik mengenai psikologi anak dan teknik mediasi kriminil. Polisi juga harus lebih berani mengoptimalkan diskresi hukum demi kepentingan terbaik anak tanpa terintervensi oleh viralitas media sosial.Bagi Kementerian PPPA dan Bapas: Perlu memperkuat sinergi interprofesi (Penyidik, Bapas, dan Pekerja Sosial) sejak hari pertama anak ditangkap, guna mempercepat penyusunan hasil Litmas yang objektif sebagai bahan pertimbangan diversi.Bagi Masyarakat dan Satuan Pendidikan: Perlu dibangun sistem deteksi dini (early warning system) penanganan perundungan (bullying) dan kekerasan fisik di lingkungan sekolah guna memutus rantai kriminalitas anak sebelum masuk ke ranah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen Hukum

Atmasasmita, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Gosita, A. (2009). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.

Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal Ilmiah

Anggara, D., & Wijaya, S. (2021). Hambatan Penyidik Kepolisian dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 245-260.

Batubara, M. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 112-128.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-264.

Kristina, S. (2022). Dilema Penegakan Hukum: Konflik Norma antara Perlindungan Anak Korban dan Anak Pelaku Kekerasan Fisik. *Jurnal Restorative Justice*, 6(1), 45-59.

Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-336.

Wiyono, R. (2017). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 185-198.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Tantangan, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Surya Oktarina, Aldi Almuzaki, Abdul Baasith, Adrilan, Alfariji
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, stigma terhadap korban, serta keterbatasan akses layanan perlindungan menjadi faktor yang menyebabkan tingginya angka KDRT. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan, dampak, dan upaya pencegahan tindak pidana KDRT di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan workshop kepada masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi bentuk kekerasan yang dominan terhadap perempuan dewasa. Dampak KDRT tidak hanya dirasakan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Upaya pencegahan yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan organisasi sosial melalui edukasi hukum, penguatan layanan perlindungan korban, serta perubahan norma sosial yang mendukung terciptanya keluarga yang aman dan bebas kekerasan.

Kata Kunci: KDRT, Kesadaran Hukum, Perlindungan Korban, Pencegahan Kekerasan, Masyarakat

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Fenomena ini sering kali terjadi dalam relasi yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan, yaitu lingkungan keluarga. Ironisnya, banyak kasus KDRT tidak terungkap karena dianggap sebagai persoalan privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

Secara normatif, negara telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Namun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan angka KDRT. Berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, budaya patriarki, serta stigma sosial terhadap korban masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut sering kali terjadi secara berulang dan membentuk siklus kekerasan yang sulit diputus. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga kehilangan rasa aman, harga diri, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dalam banyak kasus, anak-anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan juga menjadi korban tidak langsung yang mengalami gangguan perkembangan emosional, psikologis, dan sosial.

Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2024 tercatat sebanyak 268 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 kasus terjadi pada perempuan dewasa dan 39 kasus atau 39,4% merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Data tersebut menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi bentuk kekerasan yang dominan terhadap perempuan dewasa dan menjadi ancaman nyata bagi ketahanan keluarga serta kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan kekerasan psikis terhadap anak laki-laki menunjukkan bahwa kekerasan dalam lingkungan keluarga dan sosial masih memerlukan perhatian yang serius.

Di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, permasalahan KDRT masih menjadi isu sosial yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Berdasarkan hasil identifikasi awal, masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Sebagian masyarakat juga masih memandang penyelesaian kasus KDRT sebagai urusan internal keluarga yang cukup diselesaikan melalui mediasi informal tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan korban tetap berada dalam

situasi kekerasan dan kehilangan akses terhadap perlindungan yang seharusnya diperoleh.

Dalam perspektif sosiologis hukum, efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut. Oleh karena itu, upaya pencegahan KDRT tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Kesadaran hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk mengenali tindakan KDRT, berani melaporkan kejadian yang terjadi, serta turut berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Perguruan tinggi sebagai bagian dari agen perubahan sosial memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), sivitas akademika dapat memberikan edukasi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan KDRT. Kegiatan ini juga menjadi implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana KDRT, mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat, serta merumuskan berbagai upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi KDRT di lingkungan masyarakat, khususnya di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif terhadap korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai kondisi sosial masyarakat, tingkat pemahaman hukum, serta berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya KDRT. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, diskusi dengan pihak kelurahan, tokoh masyarakat, kader PKK, serta berbagai sumber literatur yang relevan terkait perlindungan perempuan dan anak.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi permasalahan, perencanaan program, pelaksanaan penyuluhan, diskusi interaktif, serta evaluasi kegiatan. Pada tahap identifikasi, tim melakukan pengumpulan informasi mengenai kondisi masyarakat dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan KDRT. Selanjutnya, dilakukan penyusunan materi penyuluhan yang mencakup pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dampak yang ditimbulkan, perlindungan hukum bagi korban, serta mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Pendekatan partisipatif digunakan agar peserta dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, berbagi pengalaman, serta mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan juga didukung dengan pendampingan hukum dan pemberian informasi mengenai akses layanan perlindungan korban, seperti kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta lembaga bantuan hukum.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menginterpretasikan hasil observasi, diskusi, dan tanggapan peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai KDRT, mengidentifikasi hambatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT, serta merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih efektif. Dengan metode ini diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tantangan, dampak, dan upaya pencegahan tindak pidana KDRT di lingkungan masyarakat Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Pencegahan KDRT Kedukan Akta Otentik dalam Pembuktian Perdata

a. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Hukum; Sebagian masyarakat masih menganggap KDRT sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu melibatkan aparat penegak hukum. Akibatnya, korban maupun saksi enggan melapor meskipun telah terjadi tindakan kekerasan.

b. Budaya Patriarki dan Stigma Korban; Norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat menyebabkan korban sering disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Stigma ini membuat korban merasa malu dan takut mencari bantuan.

c. Keterbatasan Akses Layanan; Banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan layanan seperti UPTD PPA, lembaga bantuan hukum, maupun mekanisme pelaporan kepada kepolisian. Kondisi ini menghambat akses korban terhadap perlindungan hukum.

d. Belum Optimalnya Peran Tokoh Masyarakat; Masih ditemukan kecenderungan penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi kekeluargaan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan penegakan hukum, sehingga berpotensi memperpanjang siklus kekerasan.

2. Dampak KDRT

a. Dampak terhadap Korban; Korban KDRT mengalami berbagai dampak fisik seperti luka, cedera, hingga gangguan kesehatan. Selain itu, korban juga rentan mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan kehilangan rasa percaya diri.

b. Dampak terhadap Anak; Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional, penurunan prestasi akademik, serta kecenderungan meniru perilaku kekerasan pada masa dewasa.

c. Dampak terhadap Keluarga dan Masyarakat; KDRT dapat menyebabkan disintegrasi keluarga, menurunkan kualitas hubungan sosial, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat.

3. Upaya Pencegahan KDRT

a. Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan; Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai KDRT perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyuluhan hukum, seminar, dan

kampanye sosial**.**

b. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat; Ketua RT/RW, tokoh agama, dan kader PKK perlu diberikan pelatihan mengenai deteksi dini dan mekanisme rujukan korban kepada lembaga yang berwenang.
c. Pembentukan Jaringan Peduli KDRT; Dibutuhkan kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai pusat informasi, pendampingan awal, serta penghubung antara korban dengan lembaga layanan.
d. Peningkatan Akses Layanan Perlindungan; Pemerintah perlu memperluas akses layanan hukum, psikologis, medis, dan shelter bagi korban agar proses perlindungan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
e. Perubahan Norma Sosial; Kampanye publik perlu diarahkan untuk menghapus stigma terhadap korban dan membangun budaya keluarga yang menghargai kesetaraan, komunikasi sehat, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

KESIMPULAN

KDRT masih menjadi permasalahan serius di masyarakat yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, budaya patriarki, stigma terhadap korban, serta keterbatasan akses layanan perlindungan. Dampak KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memengaruhi anak, keluarga, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pencegahan KDRT memerlukan pendekatan komprehensif melalui edukasi hukum, penguatan peran komunitas, peningkatan akses layanan perlindungan, dan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Hardani, S., & Wilaela. (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT: Kumpulan Hasil Penelitian PSW UIN Suska Riau 2004–2007*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Komnas Perempuan. (2020). *Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Buku Panduan untuk Aktivis dan Pendamping*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kristiana, A. (2016). *Lepas Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Yayasan Pulih.

Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Taufik, A. (2015). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Psikologis dan Hukum*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kewenangan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan *Lex Arbitri* Dan *Seat of Arbitration* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Fenny Wulandari, Agus Salim, Freddy Maxi Paat
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen01493@unpam.ac.id

ABSTRAK

Arbitrase internasional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa komersial lintas negara yang menempatkan *seat of arbitration* dan *lex arbitri* sebagai fondasi utama dalam menentukan hukum prosedural arbitrase, ruang intervensi pengadilan, dan kewenangan pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum Indonesia melalui hubungan antara *lex arbitri* dan *seat of arbitration*, dengan menempatkan Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst sebagai studi kasus sentral. Permasalahan utama penelitian mencakup: apakah Pasal 70–72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase internasional atau hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional; bagaimana ruang lingkup ketertiban umum Indonesia diterapkan dalam tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing; dan bagaimana implikasi praktis dari upaya paralel pembatalan award asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Konvensi New York 1958, peraturan Mahkamah Agung, putusan pengadilan Indonesia dan asing, serta literatur arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional secara prinsip berada secara eksklusif pada pengadilan di negara *seat of arbitration* berdasarkan *lex arbitri* yang berlaku. Pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase yang ber-*seat* asing, melainkan hanya berwenang pada tahap pengakuan dan pelaksanaan berdasarkan Pasal 65–69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958. Selain itu, alasan ketertiban umum harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak boleh menjadi sarana untuk menilai ulang substansi sengketa. Konsistensi terhadap pendekatan tersebut penting untuk mencegah *forum shopping*, menjaga finalitas arbitrase, menekan biaya sengketa, serta memperkuat kepastian hukum dan reputasi Indonesia sebagai yurisdiksi yang pro-arbitrase.

Kata Kunci: *kewenangan, pembatalan putusan arbitrase internasional, lex arbitri, seat of arbitration, hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Arbitrase internasional berkembang sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa komersial lintas negara karena menawarkan kombinasi antara netralitas forum, fleksibilitas prosedural, efisiensi, kerahasiaan, dan kemudahan eksekusi lintas yurisdiksi. Dalam praktik bisnis global, para pihak sering kali lebih memilih arbitrase dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional karena arbitrase mengurangi kekhawatiran mengenai bias forum domestic(Park, 2012), memperluas keleluasaan dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian teknis, dan memberikan kepastian bahwa putusan yang dihasilkan memiliki peluang lebih besar untuk diakui dan dilaksanakan di negara tempat aset pihak yang kalah berada. Arsitektur hukum arbitrase internasional modern bertumpu pada Konvensi New York 1958 yang menjadi instrumen utama pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di berbagai negara (Kronke et al., 2024). Karena itu, efektivitas arbitrase internasional tidak hanya ditentukan oleh isi putusannya, tetapi juga oleh konsistensi yurisdiksi nasional dalam memahami perbedaan antara kewenangan pembatalan (*set aside*) dan kewenangan pengakuan atau pelaksanaan (Price, 2016).

Dalam kerangka tersebut, dua konsep yang sangat menentukan adalah *lex arbitri* dan *seat of arbitration*. *Lex arbitri* merupakan hukum prosedural yang berlaku terhadap penyelenggaraan arbitrase dan mengatur hubungan antara tribunal arbitrase dengan pengadilan nasional (Henderson, 2014). Sementara itu, *seat of arbitration* adalah tempat hukum arbitrase yang menentukan sistem hukum mana yang menjadi fondasi prosedural arbitrase, pengadilan mana yang berwenang memberikan bantuan yudisial, dan forum mana yang berwenang membatalkan putusan arbitrase (Ojedokun & Akabuiro, 2022). Hubungan antara keduanya bersifat integral: pilihan *seat* pada dasarnya berarti pilihan terhadap *lex arbitri*. Oleh sebab itu, kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional tidak melekat pada setiap negara yang memiliki kepentingan dengan sengketa, melainkan secara ortodoks berada pada pengadilan di negara *seat*.

Dalam teori arbitrase internasional modern, pengadilan di luar negara *seat* tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase, tetapi hanya dapat memeriksa apakah putusan itu dapat diakui dan dilaksanakan di yurisdiksinya (Mills, 2013).Pemisahan ini penting untuk menjaga finalitas arbitrase dan mencegah terjadinya tumpang tindih yurisdiksi. Jika setiap negara tempat putusan dimohonkan pengakuan dapat pula membatalkannya, maka kepastian

hukum akan terganggu, status putusan menjadi tidak stabil, dan arbitrase kehilangan salah satu keunggulan utamanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa global. Oleh karena itu, doktrin *seat theory* menempatkan pengadilan *seat* sebagai satu-satunya forum untuk *set aside*, sementara forum non-*seat* berfungsi sebagai forum *enforcement* dengan alasan penolakan yang ketat dan terbatas.

Dalam konteks Indonesia, problem ini menjadi sangat relevan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membedakan antara rezim arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Pasal 65–69 mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sedangkan Pasal 70–72 mengatur pembatalan putusan arbitrase. Meskipun struktur normatif ini tampak menunjukkan adanya pemisahan, praktik hukum menunjukkan masih adanya upaya dari para pihak untuk menggunakan mekanisme pembatalan di pengadilan Indonesia terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Pasal 70–72 dapat dibaca sebagai dasar pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional, atau justru hanya ditujukan bagi putusan arbitrase nasional yang lahir dari arbitrase ber-*seat* Indonesia.

Signifikansi pertanyaan tersebut tampak nyata dalam Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst. Dalam perkara ini, terdapat permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase SIAC yang ber-*seat* di luar Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan sejumlah peraturan Mahkamah Agung yang mengatur administrasi perkara arbitrase. Selain itu, Pemohon mengajukan alasan berupa dugaan itikad buruk, pertentangan dengan ketertiban umum, latar belakang arbiter, dan pertentangan antara instrumen kontraktual berupa CSPA dan AJB. Di sisi lain, Termohon berpendapat bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional karena kewenangan tersebut secara eksklusif berada pada pengadilan di negara *seat* berdasarkan *lex arbitri* yang berlaku, sedangkan pengadilan Indonesia hanya memiliki kewenangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan.

Persoalan ini tidak semata-mata teknis prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi teoritik, yudisial, dan kebijakan. Dari aspek teoritik, penerimaan pembatalan award asing oleh pengadilan Indonesia akan bertentangan dengan doktrin *territoriality* dan *seat theory* yang menjadi fondasi arbitrase internasional kontemporer (Sari et al., 2024). Dari aspek yudisial,

penerimaan itu akan memperluas peran pengadilan Indonesia dari forum *enforcement* menjadi forum *set aside* terselubung, yang berpotensi mendorong peninjauan ulang substansi sengketa melalui pintu ketertiban umum (Siddiq & Salam, 2025). Dari aspek kebijakan, hal tersebut dapat merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang mendukung kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan arbitrase internasional.

Penelitian sebelumnya telah mengulas beberapa sisi dari persoalan ini. Permatasari mengemukakan bahwa kewenangan pengadilan Indonesia dalam pembatalan putusan arbitrase internasional harus dibatasi (Permatasari, 2017). Anindita dan Amalia membahas klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut hukum Indonesia dan hukum internasional (Anindita & Amalia, 2017). Harahap menyoroti persoalan eksekutabilitas award arbitrase melalui lembaga peradilan (Harahap, 2018). Wijaya membandingkan konsep *public policy* sebagai alasan penolakan pelaksanaan award di Indonesia dan Singapura (Wijaya, 2021) Gunawan dan Simanjuntak menganalisis relasi antara UN Model Law dan penolakan pelaksanaan maupun pembatalan putusan arbitrase dalam Perma 3/2023 Meskipun demikian, penelitian yang mengintegrasikan hubungan *lex arbitri*, *seat of arbitration*, struktur normatif UU 30/1999, dan studi kasus konkret terbaru masih relatif terbatas.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menempatkan Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst sebagai *stress test* atas konsistensi sistem hukum Indonesia dalam menghadapi permohonan pembatalan putusan arbitrase asing. Kajian ini tidak hanya memetakan pembagian kewenangan antara pengadilan *seat* dan forum *enforcement*, tetapi juga menguji parameter ketertiban umum Indonesia, menelaah risiko *forum shopping*, dan mengevaluasi implikasi administratif maupun yudisial ketika suatu award asing telah memperoleh eksekuatur namun tetap diserang melalui permohonan pembatalan (Wardhiyani et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konstruksi hubungan *lex arbitri* dan *seat of arbitration* terhadap kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional, serta bagaimana konstruksi tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, peraturan Mahkamah Agung, dan Konvensi New York 1958 dalam konteks Indonesia; kedua, bagaimana standar dan ruang lingkup ketertiban umum Indonesia diterapkan dalam menilai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, khususnya terhadap dalil yang menyentuh substansi sengketa seperti latar

belakang arbiter, itikad buruk, atau pertentangan antara CSPA dan AJB; dan ketiga, bagaimana implikasi yudisial-praktis dari upaya pembatalan paralel terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan secara sistematis arsitektur hukum Indonesia terkait pengakuan, pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase internasional; menjelaskan posisi pembatalan dalam hubungan antara *lex arbitri* dan *seat of arbitration*; merumuskan parameter ketertiban umum Indonesia yang sempit dan operasional; serta menyusun rekomendasi untuk memperkuat konsistensi praktik peradilan Indonesia sebagai yurisdiksi yang pro-arbitrase. Penelitian ini penting baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai arbitrase internasional dalam konteks sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi arbitrase, dan pembuat kebijakan dalam menegaskan batas kewenangan pengadilan Indonesia serta menjaga keselarasan dengan standar arbitrase internasional. Dengan demikian, identifikasi persoalan dan tujuan penelitian ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam jalur yang mendukung finalitas arbitrase, kepastian hukum, dan iklim investasi yang sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan norma, asas, doktrin, dan kaidah hukum (Zainuddin & Karina, 2023), yang mengatur pembatalan serta pengakuan putusan arbitrase internasional. Penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan konstruksi kewenangan pengadilan, interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemaknaan konseptual terhadap *lex arbitri*, *seat of arbitration*, dan ketertiban umum dalam arbitrase internasional.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Benuf & Azhar, 2020). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958, Peraturan Mahkamah Agung yang relevan, instrumen internasional seperti

UNCITRAL Model Law, serta putusan pengadilan Indonesia dan putusan pengadilan asing yang berkaitan dengan pembatalan dan pelaksanaan award arbitrase internasional. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, komentar hukum, laporan lembaga arbitrase, dan tulisan akademik yang membahas arbitrase internasional, *lex arbitri*, *seat*, *public policy*, serta pengakuan dan pelaksanaan award asing. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks bibliografis yang membantu penelusuran istilah dan klasifikasi bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah sistematika dan konsistensi norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, serta peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan arbitrase. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)untuk menganalisis konsep *lex arbitri*, *seat of arbitration*, *set aside*, *recognition and enforcement*, dan *public policy* dalam teori arbitrase internasional. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menempatkan Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst sebagai studi kasus utama. Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) melalui telaah terhadap praktik di Singapura, Hong Kong, Inggris, Perancis, Swiss, dan Amerika Serikat untuk mengidentifikasi *best practices* dan konvergensi global mengenai pembatalan award berdasarkan *seat*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematisSeluruh bahan hukum dihimpun, diklasifikasikan, kemudian dianalisis berdasarkan isu penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, konseptual, dan teleologis. Interpretasi gramatikal dipakai untuk membaca bunyi norma, khususnya Pasal 65–69 dan Pasal 70–72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami relasi antarbagian dalam undang-undang tersebut dan posisinya dalam sistem hukum arbitrase nasional. Interpretasi konseptual digunakan untuk menempatkan makna *seat* dan *lex arbitri* dalam kerangka arbitrase internasional. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembatasan alasan penolakan *enforcement* dan pentingnya finalitas arbitrase.

Untuk memperkaya konteks praktis, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa telaah atas praktik kelembagaan arbitrase dan perkembangan aturan institusional

modern, termasuk SIAC Rules 2025. Meski fokus penelitian tetap normatif, dimensi praktis ini penting untuk menunjukkan bagaimana hukum prosedural arbitrase di *seat* beroperasi secara nyata dan bagaimana interaksinya dengan permohonan pengakuan serta pelaksanaan di Indonesia.

Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan konstruksi hukum yang sistematis dan operasional mengenai batas kewenangan pengadilan Indonesia dalam pembatalan putusan arbitrase internasional, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan praktik peradilan dan kepastian hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hubungan *Lex Arbitri* dan *Seat of Arbitration* dalam Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional tidak dapat dipahami hanya sebagai proses adjudikasi privat yang lahir dari kesepakatan para pihak. Di balik otonomi kontraktual tersebut, arbitrase selalu memiliki ikatan dengan suatu sistem hukum nasional tertentu. Ikatan itu diwujudkan melalui *seat of arbitration*, yang menentukan *lex arbitri* atau hukum prosedural arbitrase yang berlaku. Dengan demikian, *seat* bukan sekadar tempat administratif atau lokasi sidang, melainkan pusat legal dari arbitrase itu sendiri (Winarta, 2022). Dari sinilah pengadilan nasional memperoleh legitimasi untuk menjalankan fungsi bantuan dan pengawasan yang terbatas terhadap proses arbitrase.

Dalam doktrin arbitrase internasional, *lex arbitri* mengatur sejumlah aspek esensial, antara lain pembentukan tribunal, tantangan terhadap arbiter, batas intervensi pengadilan, hak didengar, bentuk award, koreksi atau interpretasi award, dan mekanisme pembatalan (Al-Ghifari et al., 2025). Karena pembatalan award menyangkut validitas prosedural arbitrase, maka hanya pengadilan yang tunduk pada *lex arbitri* yang berwenang menilai hal itu. Oleh sebab itu, pengadilan negara *seat* diposisikan sebagai forum yang kompeten untuk memeriksa permohonan *set aside*. Konsepsi ini telah menjadi ortodoksi dalam arbitrase internasional modern dan merupakan turunan langsung dari prinsip *territoriality*.

Pentingnya hubungan antara *seat* dan *lex arbitri* juga terletak pada fungsinya dalam menjaga keteraturan dan stabilitas status award. Jika putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan di berbagai negara, maka satu award dapat mengalami nasib hukum yang berbeda-

beda dan finalitas arbitrase menjadi ilusi. Karena itu, komunitas arbitrase internasional membangun pembagian fungsi yang jelas: pengadilan di negara *seat* berwenang membatalkan, sementara pengadilan negara lain hanya berwenang menilai pengakuan atau pelaksanaan dengan alasan yang limitatif. Model ini menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap otonomi arbitrase dengan kebutuhan akan kontrol yudisial minimum.

Konsepsi tersebut sejalan dengan praktik berbagai yurisdiksi pro-arbitrase. Singapura, Hong Kong, Inggris, Swiss, dan Amerika Serikat sama-sama menempatkan *seat* sebagai jangkar utama bagi pembatalan award. Meskipun teknik pengaturannya berbeda, substansi pendekatannya serupa: pembatalan merupakan upaya hukum yang terbatas, ketat, dan hanya tersedia di hadapan pengadilan *seat*. Negara di luar *seat* tidak boleh menjadikan permohonan *recognition and enforcement* sebagai ruang untuk membuka kembali sengketa secara substansial. Dengan demikian, relasi antara *lex arbitri* dan *seat* membentuk fondasi teoritis bagi pembatasan kewenangan pembatalan award arbitrase internasional.

2. Posisi Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam Struktur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Dalam konteks Indonesia, konstruksi kewenangan pembatalan harus ditelusuri melalui pembacaan sistematis atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang ini membagi pengaturan arbitrase ke dalam beberapa rezim yang berbeda. Untuk putusan arbitrase internasional, Pasal 65–69 mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan, termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang menerima permohonan eksekuatur (Arsenius, 2009). Sementara itu, Pasal 70–72 mengatur pembatalan putusan arbitrase, dengan mekanisme dan alasan tertentu yang selama ini dipahami berlaku bagi award yang lahir dari arbitrase nasional.

Secara tekstual, Pasal 70–72 memang tidak secara eksplisit menyebut frasa “putusan arbitrase nasional”. Akan tetapi, penafsiran terhadap norma hukum tidak dapat berhenti pada aspek gramatikal semata. Dalam penafsiran sistematis, posisi Pasal 70–72 setelah rezim pengaturan arbitrase nasional menunjukkan bahwa pembatalan yang dimaksud ditujukan bagi award yang lahir dalam kerangka arbitrase yang tunduk pada hukum Indonesia sebagai *lex arbitri*. Penafsiran ini semakin kuat bila dikaitkan dengan Pasal 65 yang secara khusus menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan

melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika pengadilan Indonesia diberikan pula kewenangan membatalkan award asing, maka pembedaan antara Pasal 65–69 dan Pasal 70–72 kehilangan rasionalitas sistemiknya (Nugroho, 2020).

Dari perspektif teleologis, pembatasan ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk menyediakan kerangka yang selaras dengan praktik arbitrase internasional. Pengakuan dan pelaksanaan award asing merupakan konsekuensi dari keterikatan Indonesia pada Konvensi New York 1958. Sementara itu, pembatalan award adalah bentuk kontrol internal terhadap award yang tunduk pada hukum prosedural Indonesia. Dengan demikian, Pasal 70–72 lebih tepat dipahami sebagai mekanisme korektif terhadap award nasional, bukan sebagai dasar pembatalan terhadap award ber-*seat* asing.

Pembacaan sistematis tersebut juga konsisten dengan logika *seat theory*. Jika award lahir dari arbitrase ber-*seat* Singapura, maka yang berwenang membatalkan bukan pengadilan Indonesia, melainkan pengadilan Singapura sesuai *International Arbitration Act* dan aturan prosedural yang berlaku. Pengadilan Indonesia baru berperan ketika award tersebut dimohonkan pengakuan atau pelaksanaannya terhadap aset atau pihak yang berada di Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan Pasal 70–72 untuk menyerang award asing pada dasarnya merupakan perluasan kewenangan yang tidak didukung oleh struktur undang-undang.

3. Analisis Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst sebagai Uji Konsistensi Sistem

Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst menjadi ilustrasi konkret mengenai ketegangan antara praktik litigasi domestik dan prinsip arbitrase internasional. Dalam perkara tersebut, terdapat upaya mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase SIAC yang ber-*seat* di luar Indonesia, dengan merujuk pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan peraturan Mahkamah Agung. Permohonan ini pada dasarnya menguji apakah pengadilan Indonesia dapat menggeser dirinya dari forum *enforcement* menjadi forum *set aside*.

Apabila dilihat dari perspektif *seat theory*, permohonan tersebut problematis. SIAC sebagai institusi arbitrase tidak identik dengan hukum Singapura, tetapi dalam praktik yang lazim, arbitrase SIAC dengan *seat* Singapura tunduk pada *lex arbitri* Singapura (Janisriwati, 2024). Artinya, segala keberatan terkait validitas prosedur, mandat tribunal, *due process*, maupun dasar pembatalan lainnya harus diajukan ke pengadilan Singapura. Pengadilan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menilai kembali validitas award itu sebagai award,

kecuali dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan (Kusumadara, 2025).

Dalil-dalil yang diajukan dalam perkara ini juga memperlihatkan kecenderungan mencampuradukkan keberatan prosedural dengan keberatan substansial. Misalnya, argumentasi mengenai itikad buruk, latar belakang arbiter, dan pertentangan antara CSPA dan AJB lebih dekat kepada substansi sengketa dan penilaian tribunal atas kontrak (Kolopaking, 2021). Dalil-dalil seperti ini, jika dibuka kembali oleh pengadilan Indonesia pada tahap *enforcement*, akan mengubah fungsi pengadilan menjadi forum peninjauan ulang atas pokok perkara. Padahal, salah satu karakter dasar arbitrase adalah final dan mengikat.

Kasus ini juga menunjukkan risiko *forum shopping*. Pihak yang kalah dalam arbitrase dapat terdorong untuk tidak hanya mengajukan tantangan di negara *seat*, tetapi juga mencoba membatalkan award di Indonesia ketika terdapat aset atau kepentingan ekonomis di sini. Jika praktik seperti ini dibuka, para pihak akan menggunakan pengadilan Indonesia sebagai alat taktis untuk menunda *enforcement*, memperpanjang sengketa, dan meningkatkan beban biaya. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan mengganggu reputasi sistem hukum Indonesia karena menimbulkan kesan bahwa award asing tidak memperoleh kepastian ketika memasuki yurisdiksi Indonesia.

Oleh karena itu, Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst harus dibaca sebagai momen penting untuk menegaskan batas kewenangan pengadilan Indonesia. Pengadilan Indonesia semestinya menolak asumsi kewenangan pembatalan atas award asing dan tetap membatasi dirinya pada koridor pengakuan serta pelaksanaan sebagaimana ditentukan undang-undang dan Konvensi New York. Sikap seperti ini penting untuk memastikan keselarasan praktik nasional dengan prinsip arbitrase internasional yang berlaku universal.

4. Perbandingan Beberapa Yurisdiksi: Konvergensi Menuju Pendekatan Pro-Arbitrase

Praktik di berbagai yurisdiksi memperlihatkan konvergensi yang kuat menuju pendekatan pro-arbitrase (Hayward, 2025). Singapura, misalnya, melalui *International Arbitration Act* dan yurisprudensinya, menempatkan pembatalan award sebagai mekanisme yang sangat terbatas (Teo & Aibinu, 2007). Pengadilan Singapura secara konsisten menolak menggunakan mekanisme *set aside* sebagai pintu masuk untuk meninjau ulang fakta atau hukum, kecuali dalam keadaan yang melibatkan pelanggaran mendasar atas *due process* atau tribunal bertindak

melampaui kewenangannya. Hal ini menjadikan Singapura sebagai salah satu *seat* paling dipercaya di dunia.

Hong Kong menerapkan pendekatan serupa melalui *Arbitration Ordinance* yang berbasis UNCITRAL Model Law. Pengadilan Hong Kong menafsirkan *public policy* secara sempit dan menegaskan bahwa perbedaan pandangan atas merit sengketa bukanlah dasar untuk menolak *enforcement* (Lewis, 2016). Inggris, melalui *Arbitration Act 1996*, memang membuka jalur tantangan tertentu seperti *serious irregularity* dan *appeal on a point of law*, tetapi tetap dengan ambang yang tinggi dan dalam ruang lingkup yang terbatas (Rajah, 2025). Swiss dan Perancis juga dikenal membatasi intervensi pengadilan secara ketat, meskipun keduanya memiliki nuansa doktrinal tersendiri (Bignami 2016).

Amerika Serikat, di bawah *Federal Arbitration Act* dan Konvensi New York, juga menekankan pendekatan pro-*enforcement* (Duca & Welsh, 2014). Pengadilan federal AS umumnya menolak peninjauan substantif terhadap award asing dan menggunakan *public policy* secara sangat hati-hati. Kasus-kasus klasik menunjukkan bahwa hanya pelanggaran yang jelas terhadap prinsip moral dan hukum dasar yang dapat dijadikan alasan penolakan.

Studi perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak bergerak dalam ruang hampa. Bila Indonesia ingin dipandang sebagai negara yang ramah terhadap arbitrase internasional, maka pendekatan pengadilannya harus selaras dengan tren global tersebut. Konvergensi internasional telah jelas: *seat* menentukan kewenangan pembatalan, *public policy* dibatasi secara sempit, dan forum *enforcement* tidak boleh menjadi forum banding terselubung. Mengikuti pola ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem arbitrase internasional.

5. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Penguatan Sistem Hukum Indonesia

Dari analisis normatif, konseptual, dan komparatif di atas, terlihat bahwa ketegasan batas kewenangan merupakan syarat utama bagi kepastian hukum arbitrase internasional di Indonesia. Apabila pengadilan Indonesia tetap konsisten menolak permohonan pembatalan terhadap award ber-*seat* asing, maka sistem hukum Indonesia akan lebih sejalan dengan Konvensi New York dan praktik internasional (Bell, 2020). Sebaliknya, jika terdapat ruang abu-abu yang membuka kemungkinan pembatalan award asing di pengadilan Indonesia, maka risiko *forum shopping*, dualisme status award, dan keterlambatan *enforcement* akan semakin besar.

Secara praktis, kondisi itu dapat merugikan pelaku usaha dan investor. Sengketa yang seharusnya selesai melalui arbitrase menjadi berkepanjangan karena pihak yang kalah dapat mengajukan serangan berlapis di berbagai forum. Ketidakpastian ini pada akhirnya akan dihitung sebagai *legal risk* dalam kontrak-kontrak bisnis yang melibatkan Indonesia, sehingga meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi daya tarik investasi.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu penegasan lebih lanjut melalui pedoman Mahkamah Agung atau pembaruan regulasi teknis bahwa Pasal 70–72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional. Kedua, pengadilan Indonesia perlu mengembangkan parameter ketertiban umum yang lebih operasional dan restriktif agar tidak terjadi perluasan ke wilayah merit sengketa. Ketiga, administrasi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu disusun sedemikian rupa sehingga permohonan terkait award asing segera diklasifikasikan dalam rezim *recognition and enforcement*, bukan pembatalan. Keempat, pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan praktisi mengenai arbitrase internasional perlu diperkuat agar terjadi keseragaman pendekatan.

Jika rekomendasi ini dijalankan, Indonesia akan memperoleh dua manfaat sekaligus. Pertama, manfaat internal berupa kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Kedua, manfaat eksternal berupa peningkatan reputasi sebagai yurisdiksi yang menghormati finalitas arbitrase internasional dan mendukung iklim usaha yang sehat. Dalam era perdagangan global, reputasi hukum seperti ini merupakan bagian penting dari daya saing nasional.

KESIMPULAN

Kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum Indonesia harus dipahami melalui hubungan yang tidak terpisahkan antara *lex arbitri* dan *seat of arbitration*. *Seat of arbitration* menentukan hukum prosedural arbitrase yang berlaku, dan dari hukum prosedural itulah lahir kewenangan pengadilan untuk melakukan pengawasan serta pembatalan atas award. Dengan demikian, pembatalan putusan arbitrase internasional secara prinsip merupakan kewenangan eksklusif pengadilan di negara *seat*, bukan pengadilan negara tempat award dimohonkan pengakuan atau pelaksanaannya.

Dalam struktur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemisahan tersebut tercermin dari perbedaan rezim antara Pasal 65–69 yang mengatur pengakuan dan

pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dengan Pasal 70–72 yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Melalui penafsiran sistematis dan teleologis, Pasal 70–72 seharusnya dipahami hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional atau putusan yang lahir dari arbitrase ber-*seat* Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan tersebut untuk membatalkan award asing tidak sejalan dengan arsitektur undang-undang maupun prinsip arbitrase internasional.

Konvensi New York 1958 mempertegas bahwa forum *enforcement* tidak berwenang membatalkan award, melainkan hanya dapat menilai ada atau tidaknya alasan penolakan yang limitatif. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti pengadilan hanya berwenang pada tahap pengakuan dan pelaksanaan award asing. Ketertiban umum sebagai alasan penolakan harus ditafsirkan secara sempit dan tidak boleh dipakai untuk menilai ulang substansi sengketa, seperti perbedaan tafsir kontrak, keberatan terhadap kualitas pertimbangan arbiter, atau tuduhan yang pada pokoknya merupakan ketidakpuasan terhadap putusan.

Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan untuk menguji award asing melalui jalur pembatalan di pengadilan Indonesia. Jika kecenderungan ini tidak ditegaskan batasnya, maka akan timbul risiko *forum shopping*, tumpang tindih yurisdiksi, meningkatnya biaya sengketa, dan menurunnya kepastian hukum. Sebaliknya, sikap yudisial yang konsisten dalam menghormati *seat theory*, membatasi diri pada fungsi *recognition and enforcement*, dan menafsirkan ketertiban umum secara restriktif akan memperkuat finalitas arbitrase, efisiensi penyelesaian sengketa, dan reputasi Indonesia sebagai yurisdiksi yang pro-arbitrase. Karena itu, diperlukan penguatan pedoman yudisial dan harmonisasi regulasi teknis agar tidak terjadi perluasan kompetensi pengadilan Indonesia terhadap pembatalan putusan arbitrase internasional ber-*seat* asing.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghifari, M. G. A., Pungus, G. J., Modok, J. T., Tjahjono, C. W. S., & Indradewi, A. A. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *6*(1), 50-57.

Anindita, S. D., & Amalia, P. (2017). Klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut hukum Indonesia ditinjau dari hukum internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *2*(1), 42-53.

Arsenius, A. (2009). Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Menurut Keppres No 34 Tahun 1981 Tentang Ratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 di Negara Indonesia. *Jurnal Varia Bina Civika*, (75), 211920.

Bell, G. F. (2022). Conflicts of Laws and Jurisdictions in Indonesia-Related Arbitrations Seated in Singapore-Perspectives from the Tribunal. *Indon. L. Rev.*, *12*, 33.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20-33.

Bignami, F. (2016). Regulation and the courts: judicial review in comparative perspective. In *Comparative Law and Regulation* (pp. 275-304). Edward Elgar Publishing.

Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, *24*(2), 289-304.

Duca, L. D., & Welsh, N. A. (2014). Enforcement of Foreign Arbitration Agreements and Awards: Application of the New York Convention in the United States. *The American Journal of Comparative Law*, *62*(suppl_1), 69-95.

Fitrianggraeni, S., Fauziah, E. F., & Purnama, S. (2023). Dealing with unsatisfactory arbitral awards: Observing the grounds of annulment of arbitral awards in Indonesia. *Journal of International Arbitration*, *40*(6).

Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas putusan arbitrase oleh lembaga peradilan/the executability of arbitration award by judicial institutions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(1), 127-150.

Hayward, B. (2025). Being arbitration friendly, pro-arbitration, and pro-enforcement: why the ways in which we evaluate international commercial arbitration need to change. *Arbitration International*, aiaf018.

Henderson, A. (2014). 'Lex arbitri', procedural law and the seat of arbitration: Unravelling the laws of the arbitration process. *Singapore Academy of Law Journal*, *26*, 886-910.

Janisriwati, S. (2024). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura. *Jurnal USM Law Review*, *7*(3), 1419-1430.

Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.

Kronke, H., Nacimiento, P., Otto, D., & Port, N. C. (Eds.). (2024). *Recognition and enforcement of foreign arbitral awards: a global commentary on the New York Convention*. Kluwer Law International BV.

Kusumadara, A. (2025). Kewenangan Pengadilan Yang Dipilih Dalam Klausula Pilihan Pengadilan: Tinjauan Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Veritas et Justitia*, *11*(2), 349-374.

Lewis, D. (2016). *The interpretation and uniformity of the UNCITRAL model law on international commercial arbitration: focusing on Australia, Hong Kong and Singapore*. Kluwer Law International BV.

Mills, A. (2013). Rethinking jurisdiction in international law. *British Yearbook of International Law*, *84*(1), 187-239.

Nugroho, I. (2020). Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina Dan PT. PLN Melawan Karaha Bodas Company). *Jurnal Lex Renaissance*.

Ojedokun, O., & Akabuiro, D. O. (2022). The Concept of the Seat in International Arbitration: Unlocking the Judicial Challenge of Interpretation of Conflict of Laws. *Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management*, *88*(4).

Park, W. W. (2012). *Arbitration of international business disputes: studies in law and practice*. OUP Oxford.

Permatasari, Y. (2017). Kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, *5*(2), 26-33.

Price, Z. S. (2016). Seeking Baselines for Negative Authority: Constitutional and Rule-of-Law Arguments over Nonenforcement and Waiver. *Journal of Legal Analysis*, *8*(1), 235-276.

Rajah, V. K. (2025). Courting Global Commerce: The Shifting Dynamics Between International Arbitration and International Commercial Courts. *Journal of International Arbitration*, *42*(2).

Rakhmawati, N. A., Rachmawati, A. A., Perwiradewa, A., Handoko, B. T., Pahlawan, M. R., Rahmawati, R., ... & Naufal, A. (2019). Konsep perlindungan hukum atas kasus pelanggaran privasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. *Justitia Jurnal Hukum*, *3*(2).

Sari, N. J., Zulfikar, A. A., & Dorlah, S. (2024). Implementation of international arbitration awards in Indonesia from the perspective of legal value theory. *Jurnal Media Hukum*, *31*(1), 167-185.

Siddiq, N., & Salam, R. (2025). Enhancing legal certainty through legal reform in indonesia: problems and efforts to strengthen legal institutions. *Strata Law Review*, *3*(1), 1-14.

Suhaimi, S. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yustitia*, *19*(2).

Teo, E. A. L., & Aibinu, A. A. (2007). Legal framework for alternative dispute resolution: Examination of the Singapore national legal system for arbitration. *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice*, *133*(2), 148-157.

Wardhiyani, M. R., Gunawan, Y., & Hartati, S. Y. (2026). Pencabutan Permohonan Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Arbitrase. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(3), 208-216.

Wijaya, E. E. (2021). Penerapan konsep public policy sebagai alasan penolakan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, *1*(1), 51-70.

Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, *2*(2), 114-123.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Hukum Bullying Untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Smk Sasmita Jaya 2 Terhadap Perilaku Kekerasan

Juniani, Ahmad Ali, Ahmad Maghrobi, Didik Dwi Syah Putra, Gita Jazzy Mareta, Inda Fuji Rahayu, Irvan Riditya Fauzi, Luthfi Ilham Saputra, Machreni Nurul Ulfah, Salim
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Korespondensi: junirobelle@gmail.com

ABSTRAK

Bullying atau perundungan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun akademik peserta didik. Kurangnya pemahaman mengenai batasan perilaku kekerasan sering menyebabkan tindakan bullying dianggap sebagai candaan biasa di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya edukasi hukum yang dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya bullying serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026 di SMK Sasmita Jaya 2 dengan mengangkat tema "Sosialisasi Hukum Bullying untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa SMK Sasmita Jaya 2 terhadap Perilaku Kekerasan." Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta aspek hukum yang berkaitan dengan perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, sesi tanya jawab, dan evaluasi pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bullying baik fisik, verbal, sosial maupun cyberbullying. Siswa juga mulai memahami bahwa tindakan mengejek, mengintimidasi, mempermalukan teman, dan melakukan kekerasan fisik dapat menimbulkan dampak hukum maupun psikologis bagi korban. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang lebih aman, inklusif, serta bebas dari perilaku kekerasan.

Kata Kunci: bullying, kesadaran hukum, kekerasan, siswa, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian generasi muda. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan untuk menanamkan nilai-nilai sosial, etika, dan sikap saling menghormati antar sesama. Oleh karena itu, lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik dalam menjalani

proses belajar dan perkembangan diri.

Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan perilaku menyimpang di lingkungan pendidikan, salah satunya adalah bullying atau perundungan. Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Perilaku tersebut dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, sosial, maupun digital (cyberbullying). Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, tindakan bullying sering dianggap sebagai candaan biasa, tradisi senioritas, atau bentuk keakraban antar teman sehingga keberadaannya sering diabaikan.

Padahal, bullying dapat memberikan dampak yang sangat serius bagi korban, baik dari segi psikologis, sosial, fisik, maupun akademik. Korban bullying dapat mengalami trauma, rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, stres, kecemasan, depresi, menurunnya prestasi belajar, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Tidak hanya korban, pelaku bullying juga dapat mengalami dampak negatif berupa terbentuknya perilaku agresif dan rendahnya rasa empati terhadap orang lain.

Bullying di lingkungan sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bullying fisik meliputi tindakan memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Bullying verbal dapat berupa hinaan, ejekan, body shaming, pemberian julukan negatif, maupun ancaman secara lisan. Selain itu terdapat bullying sosial atau relasional seperti mengucilkan teman, menyebarkan rumor, dan memprovokasi orang lain untuk memusuhi korban. Perkembangan teknologi juga memunculkan cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial, grup percakapan, maupun platform digital lainnya.

Terjadinya bullying dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan teman sebaya. Kurangnya pengawasan, lemahnya penanaman nilai moral, budaya senioritas, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab masih maraknya perilaku bullying di lingkungan pendidikan. Banyak siswa belum memahami bahwa tindakan bullying termasuk perilaku kekerasan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, bullying dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hak anak dan dapat dikenakan sanksi pidana. Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang segala

bentuk kekerasan terhadap anak. Tindakan bullying tertentu bahkan dapat dijerat melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pada kasus cyberbullying.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada siswa mengenai bahaya bullying serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Edukasi hukum di lingkungan sekolah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa agar lebih menghargai sesama, menghindari perilaku kekerasan, serta menciptakan budaya sekolah yang aman dan bebas bullying.

Sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum bullying di SMK Sasmita Jaya 2 pada tanggal 13 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta dasar hukum yang berkaitan dengan perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dapat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026 di SMK Sasmita Jaya 2. Sasaran kegiatan adalah siswa-siswi sekolah yang dianggap rentan menjadi pelaku maupun korban bullying di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap perilaku kekerasan di sekolah.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim PKM melakukan observasi awal terhadap kondisi lingkungan sekolah, koordinasi dengan pihak sekolah, serta penyusunan materi sosialisasi mengenai bullying dan aspek hukumnya. Selain itu, tim juga menyiapkan media pendukung seperti slide presentasi, contoh kasus, dan bahan diskusi.



Gambar 1. Sambutan Dari Ketua PKM

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum atau ceramah yang bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengertian bullying, bentukbentuk bullying, faktor penyebab, dampak bullying, serta dasar hukum yang mengatur perilaku kekerasan di Indonesia. Materi yang disampaikan mencakup bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying beserta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku.



Gambar 2. Penyampaian Materi dari Narasumber

Selain metode ceramah, kegiatan juga dilakukan melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Metode ini digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, tim PKM menggunakan metode studi kasus dengan memberikan contoh kasus bullying yang pernah terjadi di lingkungan pendidikan maupun media digital. Siswa diminta menganalisis kasus tersebut dari sisi sosial, etika, dan hukum sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran hukum siswa.

Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap respons dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Evaluasi juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan terkait materi yang telah disampaikan guna mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai bullying dan dampaknya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa mampu memahami bentuk-bentuk bullying serta mulai menyadari pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Sosialisasi Hukum Bullying untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa SMK Sasmita Jaya 2 terhadap Perilaku Kekerasan" dilaksanakan dengan lancar dan mendapat respons yang positif dari pihak sekolah maupun para siswa. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMK Sasmita Jaya 2 yang menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung.

Pada tahap pelaksanaan, tim PKM menyampaikan materi mengenai pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, faktor penyebab, dampak bullying, serta dasar hukum yang mengatur perilaku kekerasan di Indonesia. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga siswa dapat memahami isi materi dengan lebih mudah. Selain itu, penggunaan contoh kasus bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial membuat siswa lebih memahami situasi nyata yang dapat terjadi di sekitar mereka.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar siswa sebelumnya masih menganggap tindakan mengejek, memberikan julukan tertentu, mempermalukan teman, dan mengucilkan teman sebagai candaan biasa. Setelah diberikan pemahaman mengenai bullying, siswa mulai menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk

bentuk kekerasan verbal dan sosial yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi psikologis korban.

Selain bullying verbal dan sosial, siswa juga memperoleh pemahaman mengenai cyberbullying yang saat ini semakin sering terjadi akibat perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial. Tim PKM menjelaskan bahwa tindakan menghina, menyebarkan foto atau video memalukan, mengirim ancaman, maupun membuat komentar negatif melalui media digital dapat termasuk tindakan cyberbullying yang memiliki konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selama sesi diskusi dan tanya jawab, siswa terlihat aktif memberikan pertanyaan dan pendapat terkait pengalaman yang pernah mereka lihat maupun alami di lingkungan sekolah. Beberapa siswa menanyakan mengenai batas antara bercanda dan bullying, cara melaporkan tindakan bullying, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan bahwa materi yang diberikan relevan dengan kondisi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil evaluasi kegiatan diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menghormati sesama, menjaga etika dalam pergaulan, serta menghindari segala bentuk kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Siswa juga mulai memahami bahwa bullying tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga dapat merugikan pelaku karena adanya konsekuensi hukum dan sosial.

Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai bullying dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari perilaku kekerasan. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa dapat menerapkan nilai-nilai saling menghargai, peduli terhadap sesama, dan berani melaporkan tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah.



Gambar 4. Foto Bersama dengan Peserta



Gambar 5. Foto Bersama dengan Pihak

PKM Sekolah SMK Sasmita Jaya 2



Gambar 5. Tim Penyuluh Hukum Anti Bullying

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai sosialisasi hukum bullying di SMK Sasmita Jaya 2, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai bullying serta dampaknya. Melalui kegiatan sosialisasi, siswa memperoleh pemahaman mengenai bentukbentuk bullying, seperti bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial.

Kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada siswa bahwa bullying bukan sekadar candaan biasa, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, akademik, bahkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Setelah mengikuti sosialisasi, siswa mulai memahami pentingnya menjaga sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menghindari segala bentuk perilaku kekerasan terhadap teman sebaya.

Metode penyampaian materi melalui ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Antusiasme siswa selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai bullying sangat diperlukan sebagai upaya preventif dalam menciptakan lingkungan

sekolah yang aman dan kondusif. Dengan adanya kegiatan PKM ini diharapkan kesadaran hukum siswa semakin meningkat sehingga mampu menekan terjadinya tindakan bullying di lingkungan sekolah serta membangun budaya sekolah yang lebih aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Coloroso, Barbara. 2007. *Stop Bullying*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Olweus, Dan. 1993. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.

Sejiwa. 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pemberdayaan Dan Penguatan Kaderisasi Grib Jaya Melalui Edukasi Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Islam Sebagai Meningkatkan Kesadaran Hukum

Dea Dahlia[1], Mohammad Fandrian Hadistianto[2]
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen03180@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam membentuk perilaku anggota organisasi yang tertib, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan. Namun, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan melalui edukasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya serta mengkaji upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi melalui edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kader terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam masih perlu ditingkatkan, terutama terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta internalisasi nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi hukum, diskusi kasus, simulasi, dan penguatan sistem kaderisasi berbasis hukum. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta kemampuan kader dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Dengan demikian, edukasi hukum menjadi sarana strategis dalam membentuk kader yang berintegritas, taat hukum, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: kesadaran hukum, kaderisasi, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, GRIB Jaya.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan sikap dan pemahaman individu maupun kelompok masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku, yang tercermin dalam pengetahuan, penghayatan, serta kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. (Ibrahim Ahmad:

2022, 118) Keberadaan organisasi masyarakat sebagai salah satu pilar partisipasi publik belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kader yang memadai dalam bidang hukum.

Dalam praktiknya, masih banyak kader yang belum memahami secara komprehensif prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN), seperti aspek kewenangan, prosedur pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam berinteraksi dengan institusi negara. Di sisi lain, pemahaman terhadap Hukum Islam yang seharusnya menjadi landasan moral dan etika dalam berorganisasi juga masih terbatas, terutama dalam hal penerapan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Kondisi ini diperparah dengan sistem kaderisasi yang belum terstruktur dan belum mengintegrasikan pendidikan hukum sebagai bagian penting dari pembinaan kader, sehingga proses pembentukan karakter dan kapasitas kader belum berjalan optimal. Selain itu, rendahnya intensitas program edukasi hukum yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan menyebabkan kesadaran hukum kader masih relatif rendah, baik dalam memahami norma hukum maupun dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kurangnya sinergi antara perspektif hukum negara dan hukum Islam juga menjadi tantangan tersendiri, karena kader belum memiliki pemahaman yang utuh dan seimbang dalam melihat persoalan hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan melalui edukasi yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan guna memperkuat kaderisasi serta meningkatkan kesadaran hukum kader GRIB Jaya agar mampu berperan aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat.

Permasalahan dalam organisasi masyarakat GRIB Jaya terkait pemberdayaan dan penguatan kaderisasi melalui edukasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Islam pada dasarnya berakar pada belum optimalnya kualitas sumber daya kader dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum secara komprehensif. Dalam praktik organisasi, masih ditemukan kader yang memiliki pemahaman terbatas terhadap prinsip-prinsip dasar HAN, seperti batas kewenangan lembaga pemerintah, prosedur administrasi yang sah, serta mekanisme kontrol terhadap kebijakan publik, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam bersikap maupun bertindak ketika berinteraksi dengan aparatur negara. (Ujang Charda S: 2021, 12)

Di sisi lain, pemahaman terhadap Hukum Islam yang seharusnya menjadi landasan etika dan moral dalam berorganisasi juga belum terimplementasi secara maksimal, terutama dalam hal penanaman nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma. Kondisi ini

diperkuat oleh sistem kaderisasi yang masih cenderung bersifat konvensional, belum terstruktur, dan belum memasukkan pendidikan hukum sebagai bagian integral dari proses pembinaan kader, sehingga pembentukan karakter kader yang berkesadaran hukum belum berjalan secara sistematis. Selain itu, minimnya program edukasi hukum yang berkelanjutan, Edukasi hukum merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran kepada individu atau kelompok mengenai norma, aturan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kurangnya metode pembelajaran yang aplikatif berbasis kasus, serta rendahnya sinergi antara nilai-nilai hukum negara dan hukum Islam menyebabkan kader belum memiliki perspektif hukum yang utuh dan seimbang. Akibatnya, tingkat kesadaran hukum kader masih relatif rendah, baik dalam memahami aturan maupun dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan organisasi dan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa edukasi hukum sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kader GRIB Jaya, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum secara komprehensif. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga harus dikemas secara aplikatif melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berbasis kasus nyata yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan menggambarkan secara mendalam objek penelitian melalui pengumpulan data di lokasi penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyrakat ini dilaksanakan di DPP Grib Jaya Jakarta Jl. Manunggal V, Kedoya Selatan, Barat, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena yang diteliti serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Hukum Kader GRIB Jaya terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam Kegiatan Berorganisasi dan Kehidupan Bermasyarakat

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang tertib, bertanggung jawab, dan taat terhadap norma yang berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pemahaman, penghayatan, serta kemauan untuk melaksanakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks organisasi masyarakat, kesadaran hukum menjadi aspek yang sangat penting karena organisasi memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengawasan kebijakan publik, serta penguatan kehidupan sosial kemasyarakatan. (Tsania Rif'atul Munna, Arditya Prayogi, 2021, 408) Oleh karena itu, kader organisasi masyarakat dituntut untuk memiliki pemahaman hukum yang memadai agar mampu menjalankan fungsi organisasi secara efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai salah satu organisasi masyarakat yang memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, GRIB Jaya memerlukan kader-kader yang tidak hanya memiliki loyalitas dan semangat organisasi, tetapi juga memiliki kapasitas hukum yang baik. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya pemahaman kader terhadap Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya terkait prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan lembaga negara, prosedur administrasi publik, pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. (Rizki Yolanda & Een Endasari, 2025,7). Keterbatasan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam berinteraksi dengan institusi pemerintah maupun dalam menyikapi berbagai kebijakan publik yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, kader organisasi belum mampu menjalankan fungsi kontrol sosial dan partisipasi publik secara optimal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Selain pemahaman terhadap Hukum Administrasi Negara, aspek lain yang menjadi perhatian adalah pemahaman kader terhadap Hukum Islam sebagai landasan moral, etika, dan nilai dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat. Hukum Islam tidak hanya

mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia yang mencakup prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, musyawarah, dan kemaslahatan. (Khoirotun Nisa, 2025, 43)**,** Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi kader organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat kader yang belum memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam secara optimal dalam kehidupan organisasi. Hal ini terlihat dari belum kuatnya internalisasi nilai amanah, kedisiplinan, tanggung jawab sosial, serta etika dalam berinteraksi dengan masyarakat dan sesama anggota organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang dimiliki kader masih bersifat parsial dan belum terintegrasi antara aspek hukum negara dan hukum Islam.

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh sistem kaderisasi yang belum sepenuhnya terstruktur dan belum menjadikan pendidikan hukum sebagai bagian integral dari proses pembinaan kader. Selama ini, proses kaderisasi lebih banyak berorientasi pada penguatan identitas organisasi dan pengembangan loyalitas anggota, sementara aspek peningkatan kapasitas hukum belum mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, proses pembentukan karakter kader yang memiliki kesadaran hukum tinggi belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, masih minimnya program edukasi hukum yang dilakukan secara rutin menyebabkan kader memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan perkembangan hukum yang relevan dengan kehidupan organisasi maupun masyarakat.

Rendahnya intensitas edukasi hukum juga menyebabkan kader kurang memahami hubungan antara norma hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Padahal, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Kurangnya sinergi pemahaman antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam membuat sebagian kader belum memiliki perspektif yang komprehensif dalam melihat persoalan hukum. Mereka cenderung memahami hukum secara parsial sehingga kurang mampu menganalisis permasalahan secara utuh serta menentukan sikap yang tepat berdasarkan ketentuan hukum dan nilai moral yang berlaku. (Qurrota A'yun**:** 2025, 67) Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya pemberdayaan kader melalui program edukasi hukum yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Edukasi hukum merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kesadaran individu terhadap hukum

sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Rahmad Rafid, Riski Febria Nurita, 2025, 569) Dalam konteks kader GRIB Jaya, edukasi hukum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam sekaligus memperkuat sistem kaderisasi organisasi yang berbasis nilai-nilai hukum. Program ini dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu penyuluhan hukum, edukasi hukum dan penguatan kaderisasi, serta simulasi dan diskusi kasus yang relevan dengan kehidupan organisasi dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan dan pemetaan awal guna mengetahui tingkat pemahaman kader terkait Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan kader dan kondisi aktual yang dihadapi organisasi. Kegiatan inti dilaksanakan melalui penyuluhan dan pelatihan hukum dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi penyelesaian masalah yang sering terjadi dalam kehidupan organisasi maupun hubungan dengan institusi pemerintah. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis kader, tetapi juga membentuk kemampuan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan nyata.

Melalui kegiatan edukasi hukum dan penguatan kaderisasi ini diharapkan terjadi peningkatan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya secara komprehensif, baik dalam aspek Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Islam. Dengan meningkatnya kapasitas hukum kader, organisasi diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, berpikir kritis, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Pada akhirnya, kader GRIB Jaya dapat berperan sebagai agen perubahan yang mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan organisasi, masyarakat, dan pembangunan bangsa berdasarkan prinsip hukum dan moral yang seimbang.

Tingkat pemahaman kader GRIB Jaya terhadap Hukum Administrasi Negara (HAN) masih tergolong belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pengetahuan kader mengenai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, seperti kewenangan lembaga negara, prosedur administrasi yang sah, pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan kader mengalami kesulitan dalam memahami fungsi dan batas kewenangan pemerintah, sehingga

berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ketika berinteraksi dengan instansi pemerintah maupun dalam menyikapi kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kader melalui edukasi hukum yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Pemahaman kader GRIB Jaya terhadap Hukum Islam sebagai landasan moral dan etika dalam berorganisasi juga masih memerlukan penguatan. Meskipun sebagian kader telah mengenal nilai-nilai dasar Islam, namun penerapannya dalam kehidupan organisasi belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan kepedulian sosial belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku kader. Akibatnya, pemahaman terhadap Hukum Islam masih cenderung bersifat teoritis dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam sikap serta tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang mampu menghubungkan aspek normatif Hukum Islam dengan praktik kehidupan sosial secara konkret.

Kesadaran hukum kader GRIB Jaya dalam kegiatan berorganisasi masih berada pada tingkat yang perlu ditingkatkan. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya program pendidikan hukum yang terintegrasi dalam sistem kaderisasi organisasi. Akibatnya, sebagian kader belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan organisasi, norma hukum yang berlaku, serta etika dalam menjalankan aktivitas organisasi. Kesadaran hukum yang belum kuat tersebut dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, pola komunikasi, dan tindakan kader dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Padahal, kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam membangun organisasi yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tingkat kesadaran hukum kader GRIB Jaya juga masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian kader belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya kemampuan kader dalam memahami dan menyikapi berbagai persoalan sosial berdasarkan perspektif hukum yang benar. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap hubungan antara hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam menyebabkan kader belum sepenuhnya mampu menjadi teladan dalam menegakkan norma hukum di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi kebutuhan penting agar kader mampu berperan aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis.

Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sistem kaderisasi yang belum terstruktur, minimnya program edukasi hukum yang berkelanjutan, serta kurangnya metode pembelajaran yang aplikatif dan berbasis kasus nyata. Selain itu, belum adanya integrasi yang kuat antara materi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam proses pembinaan kader menyebabkan pemahaman hukum yang dimiliki masih bersifat parsial. Kondisi ini mengakibatkan kader belum memiliki perspektif hukum yang komprehensif dalam menghadapi berbagai persoalan organisasi maupun sosial kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya, melakukan upaya pemberdayaan melalui edukasi hukum yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan kader berbasis Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam, diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi penyelesaian masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan organisasi dan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kader diharapkan tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kader GRIB Jaya dapat menjadi anggota organisasi yang memiliki kesadaran hukum tinggi, berintegritas, serta mampu berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat dan kehidupan berbangsa.

2. Upaya Pemberdayaan dan Penguatan Kaderisasi GRIB Jaya melalui Edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Kader

Upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi GRIB Jaya melalui edukasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Islam merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya kader, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku hukum dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Pemberdayaan kader tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan organisasi semata, tetapi juga pada pembentukan karakter kader yang memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antara hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam. Dalam konteks organisasi masyarakat, kader merupakan ujung tombak yang berperan dalam menjalankan program organisasi, membangun hubungan dengan masyarakat, serta

berinteraksi dengan berbagai lembaga pemerintahan. (Eva Damayanti**:** 2025, 51) Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam menjadi kebutuhan yang sangat penting agar kader mampu menjalankan perannya secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberdayaan kader dilakukan melalui penyelenggaraan program edukasi hukum yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan pemetaan tingkat pemahaman hukum kader untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka mengenai Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menyusun materi edukasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan kondisi sosial yang dihadapi kader. Materi Hukum Administrasi Negara difokuskan pada pemahaman mengenai kewenangan lembaga pemerintahan, prosedur pelayanan publik, asas-asas pemerintahan yang baik, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan publik. (Juniarso Ridwan: 2021, 7) Sementara itu, materi Hukum Islam diarahkan pada pemahaman nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, musyawarah, kepatuhan terhadap aturan, serta etika sosial yang menjadi landasan moral dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.

Pelaksanaan edukasi hukum dilakukan melalui berbagai metode yang partisipatif dan aplikatif agar kader tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi penyelesaian masalah, serta pendampingan kader dalam memahami berbagai persoalan hukum yang sering muncul di lingkungan organisasi dan masyarakat. Melalui studi kasus dan simulasi, kader diberikan kesempatan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, hubungan dengan aparatur pemerintah, konflik sosial, maupun persoalan etika organisasi berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan mengambil keputusan, serta keterampilan menyelesaikan masalah secara hukum dan bermoral.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, edukasi ini juga berfungsi sebagai sarana penguatan sistem kaderisasi organisasi. Selama ini, proses kaderisasi sering kali berfokus pada penguatan loyalitas dan identitas organisasi, sementara aspek pendidikan hukum belum menjadi bagian yang terintegrasi secara optimal. Melalui program ini, pendidikan hukum ditempatkan

sebagai bagian penting dalam proses pembinaan kader sehingga terbentuk kader yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Penguatan kaderisasi dilakukan dengan menanamkan budaya organisasi yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum, disiplin, integritas, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, proses kaderisasi tidak hanya menghasilkan kader yang loyal terhadap organisasi, tetapi juga kader yang memiliki kapasitas intelektual dan moral yang baik.

Lebih lanjut, integrasi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam proses edukasi memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada kader dalam memahami berbagai persoalan hukum. Hukum Administrasi Negara memberikan pemahaman mengenai aturan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Hukum Islam memberikan landasan etika dan moral dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun anggota organisasi. Sinergi kedua aspek tersebut akan membentuk kader yang mampu memahami hukum tidak hanya sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui pemberdayaan dan penguatan kaderisasi berbasis edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum kader GRIB Jaya yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap norma hukum, tumbuhnya sikap patuh terhadap aturan, serta kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan organisasi dan sosial kemasyarakatan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum tersebut, kader GRIB Jaya diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai moral keislaman.

3. Penyuluhan Hukum sebagai Sarana Peningkatan Pengetahuan Kader

Upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi GRIB Jaya dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dasar kader mengenai Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Islam. Penyuluhan hukum memberikan pemahaman kepada kader tentang hak dan kewajiban warga negara, fungsi lembaga pemerintahan, prosedur pelayanan publik, serta nilai-nilai hukum Islam yang

mengatur hubungan manusia dengan sesama. Melalui kegiatan ini, kader memperoleh wawasan hukum yang lebih luas sehingga mampu memahami berbagai aturan yang berlaku dan menerapkannya dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat. Penyuluhan juga menjadi langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran bahwa hukum merupakan pedoman penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Pemberdayaan kader dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai Hukum Administrasi Negara agar kader memahami prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Materi yang diberikan meliputi kewenangan lembaga pemerintah, asas-asas pemerintahan yang baik, prosedur pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pemahaman tersebut penting karena kader organisasi masyarakat sering berinteraksi dengan instansi pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan memahami HAN, kader dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara tepat, menghindari kesalahpahaman dengan aparatur negara, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Selain memahami hukum negara, kader juga perlu dibekali dengan pemahaman Hukum Islam sebagai landasan moral dan etika dalam berorganisasi. Edukasi Hukum Islam diarahkan pada penguatan nilai-nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, serta kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membentuk karakter kader yang berintegritas dan memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Melalui pemahaman Hukum Islam, kader tidak hanya mengetahui apa yang benar menurut hukum, tetapi juga memahami pentingnya menjalankan setiap aktivitas organisasi berdasarkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, terbentuk keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum negara dan tanggung jawab moral sebagai anggota masyarakat.

4. Penguatan Kaderisasi melalui Integrasi Pendidikan Hukum

Upaya penguatan kaderisasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam sistem pembinaan kader organisasi. Selama ini, kaderisasi sering kali berfokus pada penguatan loyalitas dan identitas organisasi, sehingga aspek pendidikan hukum belum menjadi prioritas utama. Melalui integrasi pendidikan hukum, proses kaderisasi tidak hanya membentuk kader yang aktif dan loyal terhadap organisasi, tetapi juga menghasilkan kader yang memiliki kesadaran hukum tinggi. Pendidikan hukum yang diberikan secara berkelanjutan

akan membantu kader memahami aturan organisasi, norma hukum negara, serta nilai-nilai hukum Islam yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas organisasi.

Peningkatan kesadaran hukum kader juga dapat dilakukan melalui metode pembelajaran yang aplikatif, seperti simulasi dan studi kasus. Dalam kegiatan ini, kader diajak untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat, seperti konflik sosial, pelayanan publik, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran etika organisasi. Melalui simulasi dan studi kasus, kader tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga belajar menerapkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam dalam situasi nyata. Metode ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan mengambil keputusan, dan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum.

5. Pendampingan dan Pembinaan Berkelanjutan

Pemberdayaan kader tidak cukup dilakukan melalui pelatihan atau penyuluhan yang bersifat sesaat, tetapi perlu didukung dengan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan. Pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan hukum yang telah diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan organisasi dan masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, kader dapat terus memperoleh informasi mengenai perkembangan hukum, berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendapatkan arahan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar. Pendekatan ini akan memperkuat internalisasi nilai-nilai hukum sehingga kesadaran hukum kader dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Seluruh upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi melalui edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum kader GRIB Jaya. Kesadaran hukum yang meningkat ditandai dengan bertambahnya pengetahuan hukum, tumbuhnya sikap patuh terhadap aturan, meningkatnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara hukum, serta terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Dengan kesadaran hukum yang baik, kader GRIB Jaya diharapkan mampu menjadi teladan di lingkungan organisasi dan masyarakat, berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial, serta mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan hukum.

KESIMPULAN

Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam masih belum optimal. Kader masih memiliki keterbatasan dalam memahami prinsip-prinsip dasar Hukum Administrasi Negara, seperti kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, dan mekanisme pengawasan kebijakan, serta belum sepenuhnya menginternalisasikan nilai-nilai Hukum Islam seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh sistem kaderisasi yang belum terstruktur, minimnya program edukasi hukum yang berkelanjutan, serta belum terintegrasinya pembinaan hukum negara dan hukum Islam secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kader melalui program edukasi hukum yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan agar terbentuk kader yang memiliki pemahaman hukum yang baik, kesadaran hukum yang tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang menjunjung nilai-nilai hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat. upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi GRIB Jaya melalui edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum kader. Program yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, edukasi hukum, integrasi pendidikan hukum dalam kaderisasi, simulasi dan studi kasus, serta pendampingan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan pemahaman kader terhadap aturan hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam. Selain memperkuat pengetahuan hukum, kegiatan tersebut juga mendorong terbentuknya sikap disiplin, tanggung jawab, amanah, dan kepatuhan terhadap aturan dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat. Dengan demikian, kader GRIB Jaya diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum secara tepat, serta berperan sebagai agen perubahan yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan berlandaskan nilai-nilai hukum serta moral keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

Endang Purwaningsih, Kajian Terhadap Potensi Anak Jalanan Dan Masyarakat Pedongkelan Pulogadung Jakarta Timur Dalam Rangka Peningkatan Mutu Kehidupan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Suatu Penelitian Pemberdayaan), Jurnal Hukum, vol.4 no.1 (2022).

Eva Damayanti**,** Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Komunitas Kader Posyandu. (2025). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1) (2025)

Jati, Diyen Marror. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Konsep Ideal Gizi Anak di Desa Waru Kabupaten Bogor." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 19, no. 1 (2025)

Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021).

Khoirotun Nisa, Konsep Amanah, Ihsan, Dan Maslahah Sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam, Vol. 1 No. 10 (2025)

Margayaningsih, Dwi Iriani. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemisikinan." Publiciana 9, no. 1 (2021)

Munawar, N. "Pemberdayaan Masyarakat." Jurnal Ilmiah CIVIS 1, no. 2 (2011).

Muslim, A. Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat. Yogyakarta: Samudra Biru Press, 2021.

Mustangin, M. Iqbal, dan Muhammad Ramli Buhari. "Proses Perencanaan Pendidikan Nonformal untuk Peningkatan Kapasitas Teknologi Pelaku UMKM." Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan 5, no. 3 (2021)

Qurrota A'yun**,** Seminar dan Penyuluhan Hukum Penguatan Kader Penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batang, *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, Vol 4 No. 2, 2025

Rahmad Rafid, Riski Febria Nurita, Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 3(4),(2025).*

Rizki Yolanda & Een Endasari, Peran Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara: A Systematic Literature Review, Literature Review. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, *11*(2).,(2025)

Setyobudi, Teguh. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial: Empowering Communities Through Village Governance Towards Social Independence." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 10, no. 3 (2025

Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2025.

Sumodiningrat, G., dan A Wulandari. Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.

Tsania Rif'atul Munna, Arditya Prayogi, Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 2 No. 3 (2021).

Ujang Charda S, Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 1 (2021)

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Prosedur Dan Tata Cara Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Tanah Masyarakat Desa Teras

Muhlis[1], Marissa Dwijayanti[2], Hasna Nazifah[3], Onih Amelia Putri[4], Isnu Harjo Prayitno[5], Efik Yudiansyah[6]
[1,2,3,4,5]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
[6]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: muhlisalice089@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas dua hal yang saling terkait yakni bagaimana prosedur pendaftaran tanah berjalan, dan sejauh mana edukasi hukum bisa mengangkat kepastian hukum serta melindungi hak milik warga Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Dilapangan banyak warga masih bergantung pada bukti penguasaan nonformal seperti Girik, Letter C, dan kuitansi penjualan informal, sehingga rentan terhadap sengketa lahan dan praktik mafia tanah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung data empiris dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada 25 April 2026, melibatkan sekitar 50 peserta melalui penyuluhan hukum, klinik pendampingan administrasi dokumen, dan literasi digital aplikasi Sentuh Tanahku. Hasil menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran tanah pertama kali (konversi) dan pemeliharaan data (peralihan hak) telah diatur dalam UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021, namun partisipasi masyarakat masih rendah akibat minimnya literasi hukum agraria, persepsi birokrasi yang rumit, dan ketergantungan pada calo. Kegiatan PKM terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan (rata-rata di atas 70%), mengurangi ketergantungan pada perantara, serta memperkuat kesadaran pentingnya sertifikat tanah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Kader Desa Sadar Hukum Pertanahan dan sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Desa.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Literasi Hukum Agraria, Perlindungan Hak, PTSL

PENDAHULUAN

Tanah merupakan faktor kunci dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah perdesaan. Tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian, tetapi juga berfungsi sebagai warisan budaya dan modal ekonomi keluarga. Namun, kenyataan di banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, menunjukkan situasi yang memprihatinkan; sebagian besar warga desa masih bergantung pada bukti kepemilikan tanah berbasis dokumen tradisional

non-sertifikat seperti Girik, Letter C, atau sekadar kuitansi tidak resmi yang berdasarkan kepercayaan dan hubungan keluarga (Yusuf Saepul Zamil et.al, 2024)

Persolaan ini menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat rentan. Tanpa sertifikat, warga sering terjebak dalam sengketa batas lahan antartentangga, klaim tumpang tindih dari pihak luar, hingga praktik kejahatan agraria yang melibatkan mafia tanah. Mafia tanah sering kali memalsukan dokumen, memanipulasi data di tingkat desa, atau memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mendaftarkan tanah orang lain atas nama mereka sendiri. Akibatnya, banyak kasus kehilangan hak atas tanah berujung pada konflik sosial dan kerugian ekonomi yang tidak dapat dipulihkan (Ahmad Zaki Firdaus et.al, 2026).

Dalam Konsepnya, sistem hukum pertanahan nasional Indonesia telah mengatur tata cara pertanahan yang ideal melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian mengenai status hukum tanah, subjek hak, dan objek hak, sehingga sertifikat yang diterbitkan menjadi alat bukti hak yang paling kuat (Ridho Afrianedi, 2026). Selain itu, Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mengandung fungsi sosial, yakni hak atas tanah tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan individu apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Lebih rinci terkait aturan teknisnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta inisiatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),[1] merupakan langkah pemerintah dalam membangun sistem pertanahan yang teratur, transparan, dan berbasis teknologi termasuk melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang berlaku dan kenyataan di tingkat desa, terutama akibat rendahnya pemahaman hukum agraria di kalangan masyarakat.[2]

Desa Teras yang terletak di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, adalah daerah pedesaan yang penting dengan potensi ekonomi yang terus berkembang di bidang pertanian dan usaha kecil Dengan meningkatnya nilai ekonomi tanah, pengelolaan tanah di tingkat

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28.
[2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104.

masyarakat masih belum teratur. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada dokumen kepemilikan tradisional seperti Girik, Letter C, dan bukti transaksi jual beli yang tidak resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari langkah-langkah dan cara pendaftaran tanah menurut hukum serta menjelaskan hasil pelaksanaan sosialisasi hukum melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Teras sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Data PKM menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan bimbingan teknis dengan baik meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sertifikat tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian socio-legal dengan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka analisis utama. Selain itu, data empiris dari kegiatan PKM digunakan sebagai data lapangan untuk mendukung penelitian ini. Integrasi dilakukan dengan cara menganalisis kesenjangan: norma hukum yang ada (UUPA dan PP 18/2021) dijadikan acuan, sementara data empiris menunjukkan kondisi nyata pelaksanaan di lapangan. Perbedaan antara keduanya dianalisis untuk memberikan saran yang dapat diterapkan dalam praktik.

Data didapatkan dari kegiatan PKM yang meliputi penyuluhan hukum dan diskusi interaktif dengan sekitar 50 warga Desa Teras pada tanggal 25 April 2026 di Kantor Desa Teras. Peserta terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemilik lahan. Mereka dipilih dengan cara purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) warga yang memiliki atau menguasai lahan tetapi tidak memiliki sertifikat, (2) perangkat desa yang terlibat dalam urusan administrasi pertanahan, dan (3) tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Menurut data Desa Teras tahun 2026, dari total 2387 kartu keluarga, ada sekitar 100 kartu keluarga yang memiliki lahan non-sertifikat[3]. Jadi, peserta ini mewakili sekitar 50% dari populasi yang ditargetkan.

Instrumen pengukuran pemahaman peserta menggunakan kuesioner terstruktur 15 butir pertanyaan pilihan ganda yang mencakup empat aspek: (1) perbedaan Girik dengan sertifikat, (2) prosedur pendaftaran tanah, (3) penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku, dan (4) risiko transaksi bawah tangan. Instrumen disusun dan divalidasi oleh tiga akademisi hukum pertanahan sebelum digunakan. Seluruh peserta telah memberikan persetujuan secara lisan

[3] Wawancara dengan Staf Desa Teras Pada Tanggal 25 April 2026

(*informed consent*) sebelum pengisian instrumen, data dianonimkan, dan kegiatan mendapat izin dari Pemerintah Desa Teras serta diketahui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Tanah serta Faktor Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Di Indonesia Pendaftaran tanah diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum, dan sertifikat yang diterbitkan merupakan bukti hak yang paling kuat. Pendaftaran tanah memiliki dua fungsi utama: fungsi pertama adalah fungsi publik yang berkaitan dengan ketertiban administrasi, fungsi yang kedua adalah fungsi perlindungan, yang memberikan kepastian hak. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam membuat akta peralihan hak jual beli, waris, dan hibah karena tanpa akta PPAT, proses pengalihan hak tidak memiliki kekuatan hukum yang lengkap. Selanjutnya secara umum, terdapat dua jenis utama pendaftaran tanah, yaitu:

Pertama, Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi). Proses ini mengubah hak atas tanah yang berasal dari dokumen lama seperti Girik, Letter C, atau surat keterangan tanah menjadi hak yang telah terdaftar dan bersertifikat. Prosedurnya meliputi: (1) pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; (2) melampirkan alas hak, identitas pemohon, bukti pembayaran PBB, surat pernyataan penguasaan fisik (SPPF), dan pemasangan tanda batas (patok); (3) pemeriksaan secara hukum dan teknis, pengukuran, serta pemetaan area tanah; dan (4) pengumuman dan penerbitan sertifikat.

Kedua, Pemeliharaan Data Pendaftaran (Peralihan Hak). Dilakukan apabila terjadi perubahan hak akibat jual beli, pewarisan, pemberian, atau pertukaran. Proses ini harus melalui PPAT untuk membuat akta yang sah, kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021.

Dari kegiatan PKM di Desa Teras, teridentifikasi beberapa faktor utama penyebab rendahnya partisipasi masyarakat: (1) tingkat pemahaman hukum agraria yang rendah—masyarakat masih beranggapan bahwa Girik dan Letter C sudah cukup kuat sebagai bukti kepemilikan; (2) pandangan bahwa proses pendaftaran sulit, mahal, dan memerlukan waktu lama; (3) ketergantungan pada calo atau perantara tidak resmi; (4) dokumen warisan yang

belum dibagikan dan riwayat tanah (warkah) yang tidak lengkap; serta (5) kurangnya pemahaman tentang manfaat sertifikat sebagai instrumen akses modal dan perlindungan hukum.

2. Peran Penyuluhan Hukum, Pendampingan Administrasi, dan Literasi Digital

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada 25 April 2026 di Desa Teras menggunakan berbagai metode: sosialisasi hukum, klinik konsultasi dokumen, pelatihan literasi digital, dan diskusi interaktif. Menurut Boedi Harsono, sertifikat bukan sekadar dokumen biasa, melainkan jaminan negara untuk melindungi hak pemilik tanah; rendahnya keterlibatan masyarakat mencerminkan masalah sistemik dalam penerapan aturan hukum agraria di tingkat dasar (Boedi Harsono, 2018)

Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diajarkan perbedaan mendasar antara bukti penguasaan fisik (Girik/Letter C) dan bukti yuridis (sertifikat). Klinik pendampingan administrasi membantu peserta menyusun warkah dan dokumen pendukung lainnya guna mengurangi kesalahan formal saat pengajuan. Sementara itu, literasi digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku memberdayakan masyarakat untuk memantau proses pendaftaran, memeriksa biaya resmi PNBP, dan menghindari pungutan liar (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2026).

Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Msayarakat menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat pada seluruh aspek yang diukur. Peserta menjadi lebih memahami urgensi pemasangan tanda batas (*contradictoire delimitatie*), proses transaksi tanah yang aman melalui PPAT, serta manfaat sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum dan akses ekonomi.

3. Analisis Hasil Pengukuran Pemahaman Peserta

Hasil *pre-test* menunjukkan skor rata-rata peserta sebesar 45,20 (SD = 11,15) dari skala 100. Setelah intervensi, skor *post-test* meningkat menjadi rata-rata 78,60 (SD = 8,45), mengindikasikan peningkatan sebesar 73,89%. Uji *paired sample t-test* menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik ($t(49) = 18,24$, $p < 0,05$), sehingga kegiatan Pengabdian Kegiatan Masyarakat terbukti berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara bermakna. Ringkasan peningkatan pemahaman disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Peserta PKM

No	Aspek Pemahaman	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
1	Perbedaan Girik dengan Sertifikat	Rendah	Tinggi	Signifikan
2	Prosedur Pendaftaran Tanah	Rendah	Sedang	Sedang
3	Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku	Sangat Rendah	Sedang-Tinggi	Tinggi
4	Risiko Transaksi Tanah Bawah Tangan	Rendah	Tinggi	Signifikan

Sumber: Penulis, 2026

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan teori *legal awareness* (kesadaran hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, bahwa perilaku hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan infrastruktur hukum yang tersedia. Dari sudut pandang normatif, terdapat jarak yang signifikan antara norma hukum (UUPA dan PP 18/2021) dengan kondisi nyata di Desa Teras. Hukum agraria Indonesia telah memiliki instrumen yang memadai untuk menciptakan kepastian hukum, namun tanpa pengetahuan yang cukup dan bimbingan yang mendalam, aturan tersebut sulit diterapkan di tingkat desa.

Pendekatan hulu-tengah-hilir yang diterapkan mulai dari literasi hukum, pendampingan administrasi, hingga digitalisasi terbukti efektif mengubah cara pandang masyarakat dari "penguasaan fisik" menjadi "penguasaan hukum", mengatasi masalah teknis, sekaligus mengeliminasi ketergantungan pada perantara informal. Penelitian ini mengakui keterbatasan bahwa pengumpulan data dilakukan dalam satu sesi sehingga hanya dapat mengukur peningkatan pengetahuan jangka pendek. Penelitian lanjutan dengan desain *follow-up* 3–6 bulan pascakegiatan direkomendasikan untuk mengukur korelasi antara peningkatan pengetahuan dan tindakan nyata sertifikasi tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum yang didukung data empiris dari kegiatan PKM, penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pendaftaran tanah pertama kali (konversi) dan pemeliharaan data (peralihan hak) telah diatur secara komprehensif dalam UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021, namun partisipasi masyarakat Desa Teras masih rendah akibat minimnya literasi hukum agraria, persepsi birokrasi yang rumit, serta ketergantungan pada dokumen tidak resmi seperti

Girik dan Letter C. Penyuluhan hukum, pendampingan administrasi (warkah), dan literasi digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku terbukti efektif, dengan peningkatan pemahaman peserta rata-rata 73,89% yang signifikan secara statistic mengurangi ketergantungan pada calo tanah dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kepastian hukum dan perlindungan hak milik tanah masyarakat desa hanya dapat terwujud melalui sinergi antara regulasi yang kuat, penyuluhan hukum yang masif, dan dukungan berkelanjutan dari perguruan tinggi, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Desa. Untuk itu, direkomendasikan pembentukan Kader Desa Sadar Hukum Pertanahan, perluasan program PTSL di Desa Teras, dan pelaksanaan pendampingan PKM secara rutin sebagai program unggulan pengabdian masyarakat Universitas Pamulang.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianedi, Ridho. "Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Pengadilan Agama Cilegon*, 2026. Diakses 5 Mei 2026. https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251.

Firdaus, Ahmad Zaki, dkk. "Praktik Mafia Tanah dan Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2026): 1352–1364. ISSN: 3089-0128.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan, 2018.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104. https://peraturan.go.id.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.* Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 172. https://peraturan.go.id.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.* Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28. https://peraturan.go.id.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. "Fitur dan Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku." Diakses 5 Mei 2026. https://www.atrbpn.go.id/layanan-elektronik.

"Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Unpam Gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan di Carenang, Serang." *Konteks Media*, 26 April 2026. Diakses 5 Mei 2026. https://konteksmedia.com/2026/04/26/.

"Magister Ilmu Hukum Unpam Gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Lahan." *Walan.id*, 26 April 2026. Diakses 5 Mei 2026. https://walan.id/.

Pemerintah Desa Teras, Kecamatan Carenang. *Website Resmi Desa Teras.* Diakses 5 Mei 2026. https://teras-carenang.desa.id/.

Saepul Zamil, Yusuf, dkk. "Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan

Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1305–1332. e-ISSN: 2621-4105.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Permohonan Pailit Terhadap Debitur Utama Dan Debitur Perjanjian Yang Lalai Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Perbandkan Studi Atas Putusan No: 266.Kpdt.Sus.-Pailit 2023

Catur Galuh Ratnagung, Ardryan, Angelika Novianti
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen0140@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permohonan pailit terhadap debitur utama dan debitur penjamin (personal guarantor) yang wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan, dengan fokus pada Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Kepailitan merupakan suatu proses hukum di mana debitur yang tidak mampu membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga harta debitur dibagikan kepada kreditur sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Permasalahan yang dibahas adalah mekanisme dan tata cara permohonan pailit terhadap debitur utama serta debitur penjamin yang wanprestasi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur penjamin. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU, debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Dalam perkara ini, penjamin berkedudukan sebagai debitur karena turut bertanggung jawab melunasi utang debitur utama yang wanprestasi. Oleh karena itu, personal guarantor dapat dimohonkan pailit apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal guarantor merupakan subjek hukum yang dapat dimohonkan pailit karena kewajibannya menjamin pelunasan utang debitur utama dipandang sebagai utang yang dapat ditagih. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum mengenai kedudukan debitur penjamin dalam perjanjian kredit perbankan.

Kata kunci : Kepailitan; Debitur Penjamin; Wanprestasi; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dewasa ini, kehidupan manusia mengalami perubahan yang signifikan di berbagai bidang, terutama akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Soerjono Soekanto : 2012). Globalisasi bukan hanya mempercepat arus informasi, melainkan juga menimbulkan dinamika baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Anthony Giddens : 1990). Perkembangan tersebut membawa konsekuensi terhadap pola hidup masyarakat, termasuk dalam cara mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan manusia yang dahulu hanya sebatas kebutuhan primer, kini telah meluas hingga

menyentuh kebutuhan sekunder dan tersier yang semakin kompleks (Koentjaraningrat : 2009). Perubahan mendasar yang paling terasa dalam konteks globalisasi adalah di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan arah yang semakin maju, ditandai dengan munculnya berbagai aktivitas usaha yang berkembang dalam skala kecil, menengah, maupun besar (Sadono Sukirno : 2016).

Masyarakat tidak hanya sekadar berfokus pada perdagangan tradisional, tetapi juga melakukan ekspansi usaha melalui pendirian perusahaan, industrialisasi, maupun kegiatan investasi. Dampak dari perkembangan di bidang ekonomi tersebut antara lain:

a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi;
b. Meningkatnya industrialisasi;
c. Produktivitas yang terus berkembang;
d. Adanya persaingan usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
e. Terjadinya investasi dan reinvestasi secara besar-besaran yang mendukung perekonomian nasional.

Kondisi tersebut memunculkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Setiap pengusaha dituntut untuk terus menambah keterampilan, pengetahuan, dan strategi agar tetap mampu bersaing dalam mempertahankan usahanya. Dalam dunia bisnis, modal atau dana merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Tanpa adanya dana, perusahaan sulit berkembang bahkan dapat menghadapi kebangkrutan. Modal yang cukup memungkinkan pengusaha memperluas jaringan usaha, meningkatkan produksi, dan memenuhi berbagai kewajiban bisnis.

Salah satu sumber permodalan yang paling umum digunakan adalah melalui lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi penting dalam menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) untuk kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (lack of funds). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menghimpun dana, memberikan kredit, memperlancar lalu lintas pembayaran, serta menyediakan informasi dan konsultasi bagi

nasabah. Dalam praktiknya, kredit menjadi salah satu produk bank yang paling penting bagi para pelaku usaha. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan bahwa debitur akan mampu mengembalikan pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya sesuai perjanjian. Oleh sebab itu, istilah "kredit" berasal dari kata *credere* yang berarti "percaya" (Kasmir :2014).

Pada Perjanjian kredit, muncul hubungan hukum antara kreditor (bank) dan debitur (nasabah). Kreditor berkewajiban menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, sementara debitur berkewajiban untuk mengembalikannya tepat waktu beserta bunga yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi pelanggaran perjanjian atau yang disebut dengan *wanprestasi*. Untuk mengantisipasi kemungkinan wanprestasi, bank biasanya mensyaratkan adanya jaminan yang dapat berupa jaminan benda maupun jaminan pribadi (personal guarantor). Jaminan ini memberikan rasa aman bagi kreditor apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (Jono : 2016). Masalah yang kemudian muncul adalah ketika debitur utama tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya, sementara terdapat pihak penjamin yang terikat dalam perjanjian kredit. Apakah permohonan pailit hanya dapat diajukan terhadap debitur utama, ataukah juga dapat ditujukan kepada debitur penjamin? Hal inilah yang menjadi perdebatan dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia. Kepailitan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang tidak dapat membayar utang-utangnya. Pailit merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Salah satu kasus yang menarik untuk ditelaah adalah perkara kepailitan yang telah memperoleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Kasus ini berawal dari Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg yang diajukan terhadap PT. Citra Guna Perkasa "dalam pailit" (Munir Fuady : 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum mengenai kedudukan debitur utama dan debitur penjamin dalam mekanisme permohonan pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 (Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji : 2015). Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sehingga fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum, asas-asas hukum, serta penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kredit, penanggungan (*borgtocht*), serta kepailitan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[3] Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 sebagai objek utama penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara guna memahami bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta-fakta hukum yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat hukum dalam tataran normatif, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik peradilan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum perjanjian kredit, kedudukan debitur utama dan debitur penjamin, serta mekanisme permohonan pailit menurut hukum Indonesia. Selanjutnya bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan peraturan dan putusan yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapan hukum serta akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, khususnya mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan debitur penjamin terhadap kreditor dan/atau debitur utama. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersierAnalisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif,

yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis, kemudian menghubungkan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Analisis dilakukan melalui proses interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan hukum debitur penjamin serta upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap kreditor dan/atau debitur utama dalam mekanisme permohonan pailit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kredit dalam Kedudukan Debitur Utama serta Debitur Penjamin Kepailitan pada Mekanisme Permohonan Pailit Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit memiliki kedudukan sentral sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara kreditor dan debitur dalam kegiatan pembiayaan maupun perbankan. Hubungan hukum tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi debitur utama sebagai penerima fasilitas kredit, tetapi dalam praktik juga dapat melibatkan debitur penjamin (*borgtocht*) sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan personal terhadap pelunasan utang. Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata, penjamin mengikatkan diri kepada kreditor untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur utama tidak memenuhi perikatannya. Dengan demikian, hubungan hukum penjamin bersifat *accesoir* atau mengikuti perikatan pokok berupa perjanjian kredit.

Kedudukan debitur utama dan debitur penjamin dalam perkara kepailitan tidak dapat dipersamakan. Debitur utama merupakan pihak yang secara langsung memiliki kewajiban pokok membayar utang kepada kreditor, sedangkan debitur penjamin hanya memikul tanggung jawab subsidair yang pelaksanaannya bergantung pada wanprestasi atau ketidakmampuan debitur utama memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, keberadaan penjamin tidak secara otomatis menjadikannya pihak yang memiliki tanggung jawab identik dengan debitur utama.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, syarat permohonan pailit adalah adanya minimal dua kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, kreditor

sering mengajukan permohonan pailit terhadap debitur utama bersama debitur penjamin dengan mendasarkan pada adanya hubungan penjaminan yang sah. Namun demikian, keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tanggung jawab penjamin seharusnya terlebih dahulu dinilai berdasarkan isi perjanjian penanggungan dan keberadaan wanprestasi debitur utama.

Hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak semata-mata menilai keberadaan utang sebagai dasar permohonan pailit, melainkan juga menelaah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit dan dokumen penjaminan. Hakim menilai apakah kewajiban debitur penjamin benar-benar lahir secara sah dan memenuhi unsur kepailitan sebagaimana ditentukan undang-undang. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keterlibatan penjamin dalam permohonan pailit tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena adanya perjanjian penanggungan. menemukan bahwa penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan tetap harus memperhatikan perlindungan hukum bagi debitur penjamin. Meskipun pengadilan niaga hanya memeriksa secara sederhana mengenai adanya dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, prinsip tersebut tidak boleh digunakan untuk mengabaikan sengketa mendasar mengenai tanggung jawab penjamin. Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai keabsahan penjaminan atau keberadaan kewajiban penjamin, maka perkara tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip pembuktian sederhana dan memerlukan penilaian hukum yang lebih mendalam.

Demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menegaskan adanya pembedaan kedudukan hukum antara debitur utama dan debitur penjamin. Debitur utama tetap memikul tanggung jawab utama atas pelunasan utang, sedangkan debitur penjamin hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai ruang lingkup perjanjian penanggungan dan terpenuhinya syarat hukum yang berlaku. Putusan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang dengan perlindungan hukum bagi debitur penjamin dalam mekanisme kepailitan.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Debitur Penjamin terhadap Kreditor dan/atau Debitur Utama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Menunjukkan bahwa debitur penjamin memiliki sejumlah upaya hukum untuk melindungi kepentingannya baik terhadap kreditor maupun terhadap debitur utama. Sebagai pihak yang kedudukannya hanya sebagai penanggung, debitur penjamin tidak dapat dipersamakan dengan debitur utama dalam permohonan pailit. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan agar penjamin tidak dibebani kewajiban yang melampaui isi perjanjian penanggungan.

Terhadap kreditor, penelitian menemukan bahwa debitur penjamin dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pailit apabila unsur-unsur kepailitan tidak terpenuhi. Penjamin dapat membantah bahwa utang yang dijadikan dasar permohonan masih dipersengketakan, belum jatuh tempo, atau belum dapat ditagih secara hukum. Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya pembuktian hubungan hukum yang jelas antara kreditor, debitur utama, dan debitur penjamin sebelum tanggung jawab kepailitan dibebankan kepada penjamin.

Penelitian juga menemukan bahwa debitur penjamin memiliki hak *beneficium excussionis*, yaitu hak untuk meminta agar harta kekayaan debitur utama terlebih dahulu dieksekusi sebelum penjamin diminta memenuhi kewajibannya. Hak ini menunjukkan bahwa penjamin hanya bertanggung jawab secara subsidair dan bukan sebagai pihak yang memikul kewajiban pokok. Apabila kreditor secara langsung menuntut penjamin tanpa terlebih dahulu melakukan upaya terhadap debitur utama, maka penjamin berhak menjadikan keadaan tersebut sebagai dasar pembelaan hukum.

Selain terhadap kreditor, debitur penjamin juga memiliki upaya hukum terhadap debitur utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penjamin melunasi utang kepada kreditor, penjamin memperoleh hak regres dan subrogasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hak regres memungkinkan penjamin menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukan kepada debitur utama, sedangkan subrogasi menempatkan penjamin pada posisi hukum menggantikan kreditor terhadap debitur utama. Bahwa penjamin dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada debitur utama apabila kerugian yang dialaminya timbul akibat wanprestasi atau itikad tidak baik debitur utama. Misalnya, apabila debitur utama menyembunyikan kondisi keuangan,

mengalihkan aset, atau secara sengaja membiarkan penjamin menanggung seluruh kewajiban, maka tindakan tersebut dapat dijadikan dasar tuntutan perdata oleh penjamin.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur penjamin tetap menjadi bagian penting dalam mekanisme kepailitan. Penjamin tidak kehilangan hak hukumnya hanya karena ikut ditarik dalam permohonan pailit. Sebaliknya, hukum tetap membuka ruang bagi penjamin untuk melakukan pembelaan terhadap kreditor serta menuntut pertanggungjawaban debitur utama guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa utang.

3. Kedudukan Hukum Debitur Penjamin (*Borgtocht/Penanggungan*)

Kedudukan hukum debitur penjamin dalam hukum perdata Indonesia bersifat *accesoir* terhadap perjanjian pokok. Penjamin lahir melalui perjanjian penanggungan dan keberadaannya bergantung pada adanya utang atau kewajiban debitur utama. Oleh sebab itu, hapusnya perikatan pokok juga mengakibatkan hapusnya penanggungan. Penelitian menemukan bahwa penjamin bukanlah pihak yang memiliki kewajiban utama membayar utang, melainkan hanya berkewajiban apabila debitur utama gagal memenuhi kewajibannya. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa hukum membedakan secara tegas antara tanggung jawab debitur utama dan tanggung jawab penjamin.

Dalam praktik perjanjian kredit, keberadaan penjamin memberikan jaminan tambahan bagi kreditor guna memperoleh kepastian pembayaran. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak mengubah sifat tanggung jawab penjamin menjadi tanggung jawab utama. Penjamin tetap memiliki hak-hak hukum, seperti *beneficium excussionis*, hak regres, dan hak subrogasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan tuntutan dari kreditor.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan perlunya pembuktian hubungan hukum penjamin berdasarkan isi perjanjian penjaminan. Penjamin tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan debitur utama dalam perkara kepailitan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Pertimbangan hakim ini memperkuat prinsip bahwa tanggung jawab penjamin harus dibatasi sesuai isi perjanjian serta tidak boleh melampaui ruang lingkup kewajiban yang telah disepakati.

Dengan demikian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan hukum debitur penjamin dalam perkara kepailitan memperoleh perlindungan melalui prinsip *accesoir*, hak-hak penjamin dalam KUHPerdata, serta penerapan hukum kepailitan yang harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menjadi rujukan penting yang menegaskan bahwa kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan utang harus tetap diseimbangkan engan perlindungan hukum terhadap debitur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan dasar utama lahirnya hubungan hukum antara kreditor dan debitur yang tidak hanya melibatkan debitur utama sebagai penerima fasilitas kredit, tetapi juga dapat melibatkan debitur penjamin (*borgtocht*) sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan atas pelunasan utang. Kedudukan debitur penjamin bersifat *accesoir* terhadap perjanjian pokok sehingga keberadaannya bergantung pada adanya utang debitur utama. Oleh karena itu, tanggung jawab debitur penjamin tidak dapat dipersamakan dengan debitur utama karena debitur utama memikul kewajiban pokok, sedangkan penjamin hanya bertanggung jawab secara subsidair apabila debitur utama wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menunjukkan bahwa permohonan pailit terhadap debitur penjamin tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan adanya perjanjian penanggungan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim harus menilai secara menyeluruh hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit dan dokumen penjaminan untuk menentukan ada atau tidaknya kewajiban penjamin yang memenuhi unsur kepailitan. Dengan demikian, penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan tetap harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap debitur penjamin agar tidak dibebani tanggung jawab yang melampaui isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 64.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 36.

Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 32.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 4

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 122.
Munir Fuady, Hukum Pailit (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 35.
Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm.
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Binacipta, 1999), hlm. 45
R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1999), hlm. 56
Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 423.
Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: SuatuTinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 13.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.
Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 57
Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.
Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016).

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Optimalisasi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Melalui Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-Irt Dan Sertifikasi Halal Di Desa Sarimukti

Annisaul Maslamah, Herliana Helataji, Devi Fitria Wilandari
Universitas Pamulang, Tanggerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen03489@unpam.ac.id

ABSTRAK

Rendahnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sarimukti mengenai legalitas usaha, khususnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikasi halal, masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM di Desa Sarimukti yang sebagian besar bergerak di bidang produksi makanan dan minuman rumahan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya perizinan usaha serta prosedur pengurusan sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif (*participatory action*) melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan bedah kasus. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pelaku UMKM sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran dengan mengombinasikan metode ceramah dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, kemampuan mengidentifikasi jenis perizinan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan, serta pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal. Peserta juga memperoleh pengetahuan praktis mengenai persyaratan administrasi, standar keamanan pangan, sistem jaminan produk halal, serta mekanisme pengajuan sertifikasi melalui sistem berbasis daring. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM dan mendorong kesiapan mereka untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri sebagai upaya meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha.

Kata Kunci: UMKM, perizinan usaha, P-IRT, sertifikasi halal, kepatuhan hukum.

PENDAHULUAN

Pada penerapan hukum, diperlukan berbagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Salah satu karakteristik yang membedakan hukum dari sistem norma lainnya adalah sifatnya yang dapat memaksa, terutama ketika ketentuan tersebut telah dituangkan dalam bentuk undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Selain itu, untuk mengendalikan perilaku individu maupun kelompok

secara preventif, sistem perizinan digunakan sebagai salah satu instrumen pengendalian oleh pemerintah. Melalui mekanisme perizinan tersebut, negara dapat mengawasi serta mengatur berbagai aktivitas masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Laksito & Listyarini, 2024).

Aspek hukum menjadi landasan penting agar kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat memiliki legitimasi dan perlindungan hukum. Secara konseptual, perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai bentuk pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Sejumlah penelitian mengemukakan bahwa pemenuhan aspek legalitas oleh pelaku usaha berkontribusi pada meningkatnya akses terhadap sumber pendanaan, memperkuat posisi dalam kontrak bisnis, serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih memadai dalam penyelesaian sengketa (Putri dkk., 2025).

Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa suatu kegiatan usaha telah memenuhi standar tertentu, baik terkait keamanan produk, kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, maupun kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, izin usaha tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen. Lebih lanjut, perizinan berfungsi untuk menciptakan tatanan yang tertib dan aman, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan peruntukan izin yang telah ditetapkan (Redi dkk., 2022).

Dalam konteks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kepemilikan izin seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) menunjukkan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga keberlanjutan bisnis Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) bergantung pada oemenuhan standar pangan, hal ini penting untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi (Arizka dkk., 2025). Dari perspektif hukum, keberadaan sertifikasi tersebut memberikan legalitas usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran produknya.

Dengan demikian, hubungan antara hukum dan perizinan dapat dilihat sebagai mekanisme yang memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM. Melalui kegiatan sosialisasi dalam pengurusan

sertifikasi P-IRT dan penerapan manajemen halal, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya memahami prosedur administratif perizinan, tetapi juga menyadari pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum sebagai bagian dari pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inovasi produk dan layanan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran (Mas'ud & Susilo, 2023). Oleh karena itu, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Selain diatur dalam undang-undang tersebut, pengembangan UMKM juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini memberikan berbagai kemudahan serta dukungan bagi pelaku UMKM, termasuk dalam aspek perizinan dan juga digitalisasi pendataan informasi UMKM yang terintegrasi (Elvlyn & Marhaen, 2022).

Namun dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, terutama terkait dengan aspek legalitas usaha, standar keamanan pangan, serta jaminan kehalalan produk. Salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha produk pangan adalah kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Sertifikasi P-IRT merupakan bentuk izin edar yang diberikan kepada pelaku usaha pangan skala rumah tangga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan dan layak untuk dipasarkan secara lebih luas. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi P-IRT karena keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan, persyaratan administrasi, serta standar produksi pangan yang harus dipenuhi.

Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, aspek jaminan kehalalan produk juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Implementasi sistem manajemen halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM agar memiliki daya

saing yang lebih tinggi di pasar. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum memahami konsep manajemen halal secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan produk yang sesuai dengan prinsip halal.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan pada pelaku UMKM di desa Sarimukti. Sebagian besar pelaku usaha di wilayah ini bergerak di bidang produksi makanan dan minuman rumahan, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan aspek legalitas produk dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan standar keamanan pangan serta prinsip halal. Minimnya pendampingan dan akses informasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepemilikan sertifikasi P-IRT dan penerapan manajemen halal pada produk UMKM di wilayah tersebut.

Mengingat keadaan tersebut, diperlukan sosialisasi yang terpadu dan dirancang secara holistik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas usaha, khususnya perizinan UMKM, serta memberikan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan perizinan. Upaya ini penting dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat kepemilikan sertifikasi usaha, seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikasi halal, yang pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing usaha. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tema *"Optimalisasi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha melalui Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-IRT dan Sertifikasi Halal di Desa Sarimukti"* sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kapasitas pelaku UMKM, serta mendorong terwujudnya usaha yang berkelanjutan, berdaya saing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 2026. Program pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 23 peserta yang merupakan warga Desa Sari Murti yang memiliki usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM). Kegiatan ini diinisiasi dengan

adanya identifikasi mengenai kebutuhan warga desa Sarimukti terutama terutama yang memiliki UMKM dalam mengurus perizinan usahanya.

Metodologi pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif berbasis kearifan lokal yang mana masyarakat sebagai peserta aktif dalam proses sosialisasi. Penggunaan metode sosialisasi dapat membantu mempercepat proses pemahaman informasi oleh masyarakat serta mempermudah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena metode sosialisasi yang dilakukan secara langsung memungkinkan terjadinya interaksi antara penyuluh dan masyarakat. Melalui interaksi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi secara nyata, sehingga dapat didiskusikan dan dicari solusinya melalui sesi tanya jawab. informasi kepada masyarakat agar dipahami, dan diterima oleh masyarakat secara luas (Herdiana, 2018).

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan metode participatory action, yaitu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran (Siswandi & Syaifuddin, 2024). Metode ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ataupun pengalaman nyata yang ada di dalam masyarakat yang implementasinya dalam kegiatan ini adalah melalui tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, sekitar 40% waktu digunakan untuk penyampaian materi melalui ceramah, sedangkan 60% waktu lainnya digunakan untuk diskusi dan sesi tanya jawab antara penyuluh dan peserta.

Melalui pendekatan yang bersifat partisipatif tersebut, diharapkan para peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan secara lebih optimal serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik kegiatan usaha mereka. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha, tetapi juga mampu secara mandiri mengurus perizinan usaha yang diperlukan.

Terdapat beberapa tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Optimalisasi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha melalui Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-IRT dan Halal di Desa Sarimukti”. Pertama pada tahap awal kegiatan, peserta akan diberikan materi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Materi yang disampaikan meliputi berbagai jenis perizinan dan sertifikasi yang diperlukan oleh pelaku UMKM, manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha,

persyaratan yang harus dipenuhi, serta prosedur dalam proses pengurusannya.

Metode ceramah merupakan teknik penyampaian informasi secara langsung kepada sekelompok peserta, di mana narasumber memberikan penjelasan atau presentasi mengenai topik tertentu yang telah ditentukan. Metode ini sering digunakan dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi karena dinilai efektif untuk menyampaikan informasi secara sistematis kepada masyarakat, khususnya terkait dengan berbagai isu atau permasalahan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Kedua, metode diskusi dan tanya jawab, yang mana metode ini digunakan untuk merangsang daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan pengetahuannya di dalam ruang lingkup konflik dan penyelesaiannya khususnya terkait bantuan hukum gratis. Pada tahap ini semua peserta yang merupakan masyarakat desa khususnya pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai sertifikasi P-IRT dan manajeman halal, kemudian akan didiskusikan dengan narasumber dan peserta lain sehingga mendapatkan solusi dan pencerahan.

Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa Sarimukti, seperti semangat gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan usaha Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi sehingga tercipta suasana yang kondusif, partisipatif, dan mudah diterima oleh masyarakat (Mukti dkk., 2026). Melalui pendekatan yang memperhatikan karakteristik sosial dan budaya setempat, materi mengenai pentingnya sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal dapat disampaikan secara lebih efektif serta relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan yang mengombinasikan ceramah, diskusi, tanya jawab, evaluasi, dan pendampingan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta kapasitas pelaku UMKM di Desa Sarimukti dalam memenuhi aspek legalitas usaha. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal, tetapi juga terdorong untuk mengimplementasikannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan usaha menjadi instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah

untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat (Hifni & Irwanto, 2025). Dalam perspektif hukum, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bentuk legalitas yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Perizinan merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab pelaku usaha terahadap usaha yang dilakukannya (Yacob Ferdinan Martono dkk., 2025). Melalui kepemilikan izin usaha, pelaku UMKM memperoleh pengakuan secara resmi dari negara bahwa kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah disesuaikan dengan kebijakan kemudahan berusaha dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*) yang terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS).

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa Sarimukti menunjukan sebelum kegiatan pengabdian sebagian besar peserta belum menyadari pentingnya perizinan dalam produk UMKM nya. Masyarakat belum mengatahui jenis perizinan apa yag diperuntukan untuk usahanya. Bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan, aspek legalitas tidak hanya berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga mencakup sertifikasi dan izin lain yang relevan dengan produk yang dihasilkan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang diberikan kepada pelaku usaha pangan skala rumah tangga sebagai bukti bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan pangan. Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan NIB, PIRT dan juga sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukan bahwa kesadaran akan pentingnya perizinan dan juga pemahaman prosedur perizinan masih rendah sehingga diperlukan edukasi yang sistematis.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan bedah kasus yang berkaitan dengan permasalahan perizinan usaha yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban hukum serta sebagai instrumen yang

mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, narasumber menyampaikan materi yang mencakup prinsip-prinsip dasar perizinan usaha, kewajiban perizinan bagi pelaku UMKM, pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur dan manfaat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta urgensi sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan, sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang lebih aplikatif terkait aspek legalitas usaha. Peserta mulai mampu mengidentifikasi jenis-jenis perizinan yang sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan, termasuk memahami fungsi dan kegunaan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta sertifikasi halal. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai esensi perizinan usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha. Melalui kegiatan ini, peserta menyadari bahwa kepemilikan legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pemasaran produk, serta membuka peluang yang lebih besar untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Perizinan bagi UMKM sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produknya

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Sarimukti mengenai pentingnya perizinan usaha sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral terhadap produk yang dihasilkan. Perizinan usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan legalitas usaha merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan usaha yang profesional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek legalitas usaha. Peserta umumnya hanya mengetahui perizinan secara umum tanpa memahami jenis-jenis perizinan dan sertifikasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik produk yang dipasarkan. Akibatnya, banyak usaha yang dijalankan belum memiliki legalitas yang memadai, baik dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), maupun sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman terhadap regulasi usaha masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM di Desa Sarimukti.

Setelah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terkait pentingnya legalitas usaha. Peserta mulai mampu mengidentifikasi jenis produk yang mereka hasilkan serta memahami bentuk perizinan dan sertifikasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai persyaratan administratif, dokumen yang harus dipersiapkan, serta standar yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mengetahui manfaat perizinan secara teoritis, tetapi juga memahami langkah-langkah praktis yang harus dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha.

Peningkatan pemahaman tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM bahwa perizinan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Dengan memiliki legalitas usaha, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Peserta Mengenai Perizinan dan Sertifikasi UMKM Setelah Pelaksanaan Kegiatan PKM

Aspek Pemahaman	Sebelum PKM	Sesudah PKM

Pemahaman mengenai pentingnya perizinan bagi UMKM	Masih terbatas	Meningkat secara signifikan
Kemampuan mengidentifikasi jenis produk UMKM dan perizinan yang sesuai	Belum dipahami secara optimal	Dipahami dengan baik
Pemahaman mengenai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	Masih rendah	Dipahami dengan baik
Pemahaman mengenai sertifikasi halal	Masih rendah	Dipahami dengan baik

2. Peningkatan Pemahaman tentang Praktik dan Prosedur Perizinan

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta tidak hanya terjadi pada aspek teoritis, tetapi juga pada aspek praktis terkait prosedur perizinan usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami tahapan yang harus dipersiapkan dalam proses pengajuan perizinan, baik untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) maupun sertifikasi halal. Peserta juga belum mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari kelayakan produk, standar tempat produksi, hingga dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses pengajuan perizinan. Kondisi tersebut menyebabkan peserta mengalami kebingungan dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha.

Berdasarkan hasil diskusi dan bedah kasus yang dilakukan selama kegiatan, ditemukan bahwa beberapa produk UMKM yang dimiliki peserta masih memiliki berbagai kendala dalam pemenuhan persyaratan perizinan. Beberapa produk belum menggunakan kemasan yang sesuai dengan ketentuan pelabelan pangan, sementara sebagian tempat produksi juga belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang dipersyaratkan. Selain itu, masih terdapat peserta yang belum memahami pentingnya penggunaan bahan baku yang memiliki jaminan kehalalan, terutama bagi produk makanan dan minuman yang akan diajukan untuk memperoleh sertifikasi halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan kurangnya informasi mengenai prosedur administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan produk dan proses produksi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta mulai memahami berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan P-IRT maupun sertifikasi halal. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)

sebagai legalitas dasar usaha, kewajiban mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan memperoleh sertifikat PKP sebagai salah satu syarat pengajuan P-IRT, pemenuhan standar kebersihan tempat produksi, penyusunan label produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kelengkapan formulir dan dokumen administrasi lainnya. Dalam konteks sertifikasi halal, peserta juga memahami pentingnya memastikan kehalalan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk sebagai bagian dari sistem jaminan produk halal.

Peningkatan pemahaman praktis tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM berhasil memberikan pengetahuan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Peserta tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha secara konseptual, tetapi juga mengetahui langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk memperoleh perizinan dan sertifikasi yang diperlukan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih siap dalam mengurus legalitas usahanya secara mandiri, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan.

Setelah kegiatan sosialisasi peserta mendapatkan pemahaman yang meningkat signifikan berkaitan dengann Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan juga kelebihan dari diperolehnya PIRT bagi pelaku usaha. Pertama, P-IRT berfungsi sebagai jaminan keamanan produk karena menunjukkan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen (Majdi dkk., 2024). Kedua, kepemilikan P-IRT dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konsumen cenderung lebih yakin untuk membeli produk yang telah memiliki sertifikasi resmi karena dianggap telah melalui proses pengawasan dan memenuhi standar keamanan yang berlaku (Frista, 2026).

Ketiga, P-IRT dapat memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM. Produk yang telah memiliki P-IRT memiliki peluang yang lebih besar untuk dipasarkan melalui berbagai saluran distribusi, baik secara langsung maupun melalui platform digital, marketplace, toko modern, dan supermarket (Sakinah & Ruski, 2025). Dengan demikian, pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, baik dari berbagai wilayah maupun berbagai tingkat

ekonomi. Keberadaan P-IRT juga menjadi salah satu persyaratan yang sering diminta oleh distributor atau pelaku usaha ritel modern sebelum menerima produk untuk dipasarkan.

Keempat, P-IRT dapat menjadi modal penting dalam pengembangan dan ekspansi usaha. Bagi pelaku UMKM yang berencana meningkatkan skala usahanya hingga menembus pasar yang lebih luas, keberadaan P-IRT menunjukkan bahwa produk telah memiliki legalitas dan memenuhi standar keamanan pangan. Meskipun cakupan pemberlakuan P-IRT pada dasarnya bersifat nasional, sertifikasi ini dapat menjadi dasar dan pendukung dalam proses pengurusan perizinan lainnya yang diperlukan untuk pengembangan usaha, termasuk sertifikasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor maupun perluasan pasar yang lebih kompetitif (Kirana, 2024). Oleh karena itu, kepemilikan P-IRT tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM.

Selanjutnya, berkaitan dengan proses pendaftaran sertifikasi halal, hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi halal, baik yang berkaitan dengan dokumen administrasi maupun aspek teknis dalam proses produksi. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami pentingnya memastikan bahwa bahan baku, bahan tambahan, serta proses produksi yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai berbagai dokumen yang perlu dipersiapkan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, termasuk legalitas usaha, data produk, daftar bahan yang digunakan, serta informasi mengenai proses produksi. Pemahaman tersebut menjadi penting karena kelengkapan dokumen dan kesesuaian proses produksi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengajuan sertifikasi halal.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta juga diperkenalkan dengan prosedur pengajuan sertifikasi halal secara daring melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Narasumber menjelaskan tahapan pendaftaran akun, pengunggahan dokumen persyaratan, proses verifikasi, hingga penerbitan sertifikat halal. Selain itu, peserta memperoleh informasi mengenai kisaran biaya sertifikasi halal sesuai kategori usaha serta mekanisme *self declare*, yaitu skema sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pemahaman tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peserta mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal sehingga mereka lebih siap untuk mengurus sertifikasi secara mandiri.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai jenis-jenis perizinan usaha, manfaat kepemilikan legalitas usaha, serta prosedur pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha yang sesuai dengan karakteristik produk yang dipasarkan. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan bedah kasus, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi perizinan sebagai bentuk kepatuhan hukum sekaligus instrumen untuk meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha.

Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan praktis mengenai persyaratan administrasi, standar keamanan pangan, sistem jaminan produk halal, serta prosedur pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta baik pada aspek konseptual maupun aspek praktis terkait legalitas usaha. Peserta tidak hanya mampu mengidentifikasi jenis perizinan yang sesuai dengan produk UMKM yang dihasilkan, tetapi juga memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh perizinan tersebut. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi dalam mendorong peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM di Desa Sarimukti serta mendukung pengembangan usaha yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arizka, P., Enjela, D. K., & Rahmat, A. (2025). *Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-IRT dan halal pada Produk Mananan UMKM di Kota Padang*. *6*(3).

Elvlyn, & Marhaen, D. (2022). *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi*. *8*(2). https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707

Frista, N. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Kosumen Pada

Produk Youghurt Rumah Babe Kota Bengkulu. 5(2).

Herdiana, D. (2018). *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*. *1*(3). Laksito, J., & Listyarini, D. D. (2024). *Hukum Perizinan*. Yayasan Prima Agus Teknik.

Hifni, M., & Irwanto, I. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan dalam Penataan Ruang di Indonesia. 12(1). https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18874

Kirana. (2024). Apa Itu PIRT? Penjelasan Lengkap dan Manfaatnya. Dalam *Kontrak Hukum*.

Majdi, A. L., Fahrani, J., Wulansari, R., Dari, N. O. W., & Fuadah, A. L. F. (2024). Urgensi Izin Keamanan Pangan (P-IRT) dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. 4(2). https://riset-iaid.net/index.php/khidmat/article/view/2238

Mas'ud, L. P., & Susilo, M. Y. (2023). *Peran UMKM dalam Membangun dan Menumbuhkan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi 5.0 Menuju Ekonomi Global*. *6*(2).

Mukti, T., Sabatini, M., & Rohma, M. (2026). Character Development, English Literacy, and Health Awareness among Elementary School Students through an Integrated Educational Program at SDN Sutopati 3 Magelang, Central Java. *Sinesia : Journal of Community Service*, *3*(1), 77–89. https://doi.org/10.69836/sinesia-jcs.v3i1.817

Putri, D. A., Maulana, G. S., & Rivaldi, M. C. (2025). *Pendekatan Mutidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan legalitas Badan Usaha, sera Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *2*(2).

Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*. *6*(1).

Sakinah, H., & Ruski. (2025). Efektivitas Sertifikat P-Irt Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk Umkm Di Martajasah Untuk Memperluas Peredaran Pasar. 9(2). https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/24184

Setianto, E. (2025). Sertifikat Halal: Pengertian dan Alur Sertifikasi Halal. Dalam *Legalitas.org*. https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal

Siswandi, & Syaifuddin, A. (2024). *Penelitian Tindak Partisipatif Metode PAR (Partisipatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas*. *19*(2).

Yacob Ferdinan Martono, Rikardo Dinata, Yana Lestari, Nani Triwahyuni, & Fadlilah Muntaha. (2025). Ketaatan Perizinan di Sektor Perdagangan Barang dan Jasa: Kesenjangan Implementasi dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), 476–492. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6882

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kajian Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tom Lembong Terkait Impor Gula

Ressa Januarti Munggaran[1], Supiyati[2], Annisa Indraswati[3], Arif Firmansyah[4]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[4]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: dosen02993@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *"Kajian Hukum terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Tom Lembong Terkait Impor Gula"*. Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula nasional yang melibatkan Tom Lembong selaku mantan pejabat publik. Dugaan tersebut muncul akibat adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin impor yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara. Kasus ini menjadi relevan karena memperlihatkan kaburnya batas antara kebijakan publik yang bersifat diskresi administratif dengan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan perbuatan atas nama kebijakan namun menimbulkan kerugian negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis tindakan dan kebijakan impor gula tersebut dalam perspektif hukum pidana dan kebijakan publik, serta menilai sejauh mana prinsip pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan pada pejabat publik dalam konteks pelaksanaan kewenangan administratif. Metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Luaran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bentuk kajian hukum yang membedakan antara kesalahan kebijakan (*policy error*) dan tindak pidana korupsi, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menegakkan prinsip *good governance* dan akuntabilitas publik.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Impor Gula, Penyalahgunaan Wewenang, Pertanggungjawaban Pidana, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain mengakibatkan kerugian keuangan negara, korupsi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi

diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi adalah perdagangan komoditas strategis, termasuk gula. Sebagai kebutuhan pokok masyarakat dan bahan baku industri, gula memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan impornya. Namun, kompleksitas pengaturan tersebut sering menimbulkan peluang penyalahgunaan kewenangan.

Kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015–2016 yang menyeret nama mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi perhatian publik karena diduga terdapat kebijakan impor yang tidak sesuai dengan mekanisme tata kelola perdagangan nasional. Dugaan tersebut semakin menguat setelah adanya temuan audit investigatif yang menunjukkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji apakah kebijakan impor gula tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau hanya merupakan kesalahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kebijakan impor.Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu mengkaji konsep penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban pidana, dan kebijakan publik. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu menganalisis kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kebijakan Impor Gula Tahun 2015–2016

Pemerintah pada periode 2015–2016 mengeluarkan sejumlah kebijakan impor gula untuk memenuhi kebutuhan nasional dan menjaga stabilitas harga. Dalam pelaksanaannya, izin impor diberikan kepada beberapa perusahaan yang kemudian menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum.Hasil audit investigatif menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur

dalam proses pengambilan keputusan impor, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi serta adanya indikasi bahwa impor dilakukan ketika kondisi produksi domestik masih dianggap mencukupi. Situasi tersebut memunculkan dugaan bahwa kebijakan impor tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan nasional, melainkan berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

2. Analisis Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Impor Gula

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Kewenangan yang diberikan untuk kepentingan publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apabila terbukti bahwa kebijakan impor gula dibuat tanpa dasar kebutuhan nasional yang objektif dan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

3. Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi

Untuk menentukan apakah suatu kebijakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, perlu dianalisis unsur-unsur berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum; Perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas pemerintahan yang baik.
b. Penyalahgunaan Kewenangan; Unsur ini terpenuhi apabila kewenangan jabatan digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari kepentingan umum.
c. Kerugian Negara; Kerugian negara merupakan salah satu indikator penting dalam tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum melalui audit yang sah.
d. Keuntungan Bagi Pihak Tertentu; Apabila suatu kebijakan memberikan manfaat ekonomi kepada pihak tertentu secara tidak sah, maka unsur ini dapat menjadi bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi.

4. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik

Dalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa

kesalahan. Pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti:

a. Memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan;
b. Mengetahui akibat hukum dari tindakannya;
c. Secara sengaja atau karena kelalaian berat menyebabkan kerugian negara;
d. Memiliki hubungan kausal antara kebijakan yang dibuat dan kerugian yang terjadi.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan hanya karena adanya kerugian negara, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan.

5. Perbedaan Policy Error dan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu persoalan penting dalam kasus kebijakan publik adalah membedakan antara kesalahan kebijakan (policy error) dan tindak pidana korupsi. Policy Error terjadi ketika kebijakan yang diambil ternyata tidak efektif atau menimbulkan dampak negatif, namun dibuat dengan itikad baik dan berdasarkan prosedur yang benar. Sebaliknya, tindak pidana korupsi terjadi apabila kebijakan tersebut disusun atau dilaksanakan dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu, disertai penyalahgunaan kewenangan dan menimbulkan kerugian negara. Perbedaan ini penting agar pejabat publik tidak mengalami kriminalisasi kebijakan, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan penyimpangan hukum.

6. Good Governance dalam Kebijakan Impor Gula

Prinsip good governance menuntut adanya:

a. Transparansi;
b. Akuntabilitas;
c. Kepastian hukum;
d. Efektivitas;
e. Partisipasi publik.

Kebijakan impor gula yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan membuka peluang terjadinya korupsi kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan impor gula merupakan kewenangan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gula nasional. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Dugaan tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula perlu dianalisis berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya adanya penyalahgunaan wewenang, kerugian negara, dan hubungan kausal antara kebijakan yang diambil dengan kerugian yang ditimbulkan. Tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena harus dibedakan antara kesalahan kebijakan (*policy error*) dan penyalahgunaan kewenangan yang mengandung unsur pidana. Pertanggungjawaban pidana pejabat publik hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu kebijakan publik harus dilakukan secara hati-hati agar tetap menjamin kepastian hukum serta mendukung prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2019.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal Nasional

Mochtar, Zainal Arifin. "Korupsi Kebijakan dan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Setiawan, Indriani. "Korupsi dalam Kebijakan Publik: Kajian Hukum Pidana Administrasi." *Jurnal Integritas*, Vol. 8 No. 2, 2021.

Nugroho, Fajar. "Aspek Yuridis Penetapan Kuota Impor dan Potensi Penyalahgunaan

Wewenang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3, 2022.

Saraswati, Rika. "Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Impor Gula di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 14 No. 2, 2023.

Halim, Abdul. "Korupsi dalam Kebijakan Publik: Tantangan Penegakan Hukum di Era Reformasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020.

Yuniar, Diah. "Abuse of Power dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana." *Jurnal Aktualita*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Kumalaningdyah, Nur. "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3, 2019.

Fathudin. "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2014.

Hartono, Made Sugi. "Korupsi Kebijakan oleh Pejabat Publik: Suatu Analisis Perspektif Kriminologi." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2016.

Kartodihardjo, Hariadi. "The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 2 No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dokumen dan Laporan Resmi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula Tahun 2015–2016.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dokumen Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kontribusi Santri Generasi Masa Kini, Dalam Pemikiran Hukum di Indonesia

Risna Menda Lovinta Siregar, Lukman Hakim, Yuli Iskandari
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Email: dosen02989@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan intelektual generasi muda. Santri sebagai bagian dari komunitas pesantren memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam memberikan pemikiran dan perspektif terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang, pemahaman mengenai hukum tidak hanya diperlukan oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga oleh generasi muda yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan. Namun demikian, pemahaman santri mengenai sistem hukum nasional serta keterkaitan antara hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan edukasi yang secara khusus membahas hubungan antara pendidikan pesantren dengan perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya edukasi yang dapat memperluas wawasan santri mengenai hukum sekaligus mendorong mereka untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darunnajah 9 Pamulang dengan sasaran utama para santri. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang bersifat partisipatif. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman mengenai sistem hukum di Indonesia, hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, serta peran santri dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan para santri dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hukum serta memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dengan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: Generasi Muda, Kontribusi Santri, Pemikiran Hukum

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan intelektual generasi muda di Indonesia. Sejak dahulu, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan nilai-nilai sosial, budaya, serta pemikiran keilmuan yang berkembang di

masyarakat. Santri sebagai bagian dari komunitas pesantren memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perkembangan pemikiran hukum di Indonesia.

Dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, dinamika hukum di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan tersebut menuntut adanya partisipasi aktif dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk generasi muda yang memiliki pemahaman keagamaan dan nilai moral yang kuat. Santri sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi strategis untuk berkontribusi dalam memberikan perspektif hukum yang tidak hanya berlandaskan pada norma positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman santri mengenai sistem hukum nasional serta keterkaitan antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam masih perlu ditingkatkan. Banyak santri yang memiliki pengetahuan agama yang baik, tetapi belum sepenuhnya memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks hukum nasional maupun kehidupan bermasyarakat secara luas.

Pondok Pesantren Darunnajah 9 Pamulang sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis pesantren memiliki potensi besar dalam melahirkan generasi santri yang tidak hanya memahami ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki wawasan yang luas mengenai hukum dan kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pembinaan dan penyuluhan yang tepat, santri diharapkan mampu memahami peran strategis mereka dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri mengenai peran mereka dalam perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, diharapkan santri dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai hubungan antara nilai-nilai keislaman, moralitas, serta sistem hukum nasional sehingga mampu menjadi generasi yang berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut: Bagaimana meningkatkan pemahaman santri Pondok Pesantren Darunnajah 9 Pamulang mengenai sistem hukum di Indonesia serta keterkaitannya dengan nilai-nilai hukum Islam? Dan Bagaimana mendorong peran dan kontribusi santri generasi masa kini dalam memberikan

pemikiran dan perspektif terhadap perkembangan hukum di Indonesia?

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada santri Pondok Pesantren Darunnajah 9 Pamulang. Penyuluhan merupakan suatu proses penyampaian informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, termasuk di dalamnya aspek hukum.

Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah pendekatan *participatory action*, yaitu pendekatan yang menempatkan peserta sebagai bagian aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih agar para santri tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dapat berpartisipasi melalui diskusi, tanya jawab, serta pertukaran gagasan mengenai berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

Menurut Notoatmodjo (2007), metode penyuluhan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penyampaian informasi kepada masyarakat. Penggunaan metode yang tepat akan membantu meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini metode ceramah dipadukan dengan diskusi interaktif sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih efektif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan dengan pembagian waktu sekitar 40% untuk penyampaian materi dan 60% untuk diskusi serta tanya jawab, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pemahaman Santri terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Pemahaman mengenai sistem hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu sebagai bagian dari masyarakat perlu memiliki kesadaran mengenai aturan-aturan yang berlaku agar tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis. Dalam konteks ini, santri sebagai generasi muda yang sedang menempuh pendidikan memiliki peran penting dalam memahami dan menyebarkan nilai-nilai kesadaran hukum di lingkungan sekitarnya. Namun dalam kenyataannya, pemahaman mengenai hukum positif di

Indonesia masih belum sepenuhnya dipahami secara luas oleh kalangan masyarakat, termasuk oleh sebagian santri di lingkungan pesantren. Hal ini disebabkan karena kurikulum pendidikan di pesantren pada umumnya lebih menekankan pada pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan. Meskipun demikian, nilai-nilai keagamaan yang diajarkan di pesantren sebenarnya memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjembatani pemahaman antara hukum agama dan hukum positif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang memberikan wawasan baru kepada para santri. Dengan demikian, pemahaman santri mengenai hukum dapat berkembang secara lebih luas dan komprehensif.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, para santri diberikan pemahaman dasar mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi konsep negara hukum, sumber-sumber hukum, serta pentingnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai perangkat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Penjelasan ini bertujuan agar para santri memahami bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial. Selain itu, peserta juga diberikan gambaran mengenai bagaimana hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Para santri terlihat antusias dalam mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh narasumber. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan dari para peserta untuk memahami lebih jauh mengenai hukum. Dengan pemahaman yang baik mengenai sistem hukum, para santri diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda.

Selain memberikan pemahaman mengenai sistem hukum nasional, kegiatan penyuluhan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional. Dalam penjelasan yang diberikan, narasumber menyampaikan bahwa banyak prinsip dalam hukum Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum modern. Contohnya adalah prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Para santri diajak untuk memahami bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan formal semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan etika. Pemahaman ini penting agar santri dapat melihat hukum dari perspektif yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan nilai

agama dan hukum nasional, para santri dapat memiliki pemahaman hukum yang lebih komprehensif. Hal ini juga dapat memperkuat peran pesantren dalam membentuk generasi yang berintegritas. Dengan demikian, pemahaman hukum di kalangan santri dapat berkembang secara lebih seimbang.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta menunjukkan ketertarikan yang cukup tinggi terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para santri kepada narasumber. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan hukum yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengenai aturan dalam kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya mematuhi hukum yang berlaku. Diskusi yang terjadi selama kegiatan menunjukkan bahwa para santri memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai persoalan hukum. Narasumber kemudian memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Diskusi ini menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Selain itu, diskusi juga membantu peserta untuk melihat berbagai sudut pandang dalam memahami hukum. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik. Dengan demikian, tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman hukum dapat tercapai secara optimal.

Kegiatan penyuluhan ini juga memberikan dampak positif terhadap cara pandang para santri dalam melihat peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum mengikuti kegiatan ini, sebagian peserta mungkin memandang hukum sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Namun setelah mengikuti penyuluhan, para santri mulai memahami bahwa hukum sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hukum hadir untuk mengatur hubungan antar individu agar tercipta ketertiban sosial. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih mudah untuk hidup secara tertib dan menghormati hak orang lain. Para santri juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan pesantren. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini memiliki peran penting dalam membangun budaya hukum di kalangan generasi muda.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman para santri mengenai sistem hukum di Indonesia. Para peserta memperoleh wawasan baru mengenai

pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, mereka juga memahami bahwa nilai-nilai keagamaan yang mereka pelajari memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum. Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong para santri untuk lebih peduli terhadap persoalan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh generasi muda merupakan modal penting dalam membangun masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi seperti ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi hukum di masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan PKM dapat tercapai dengan baik.

2. Peran Santri dalam Pemikiran Hukum di Indonesia

Santri merupakan bagian penting dari generasi muda Indonesia yang memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum. Sejak dahulu, pesantren telah melahirkan banyak tokoh yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Pendidikan pesantren tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang kuat kepada para santri. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting dalam membangun karakter individu yang berintegritas. Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam mendukung terciptanya kehidupan sosial yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, santri memiliki potensi untuk berperan aktif dalam memberikan pemikiran yang konstruktif terhadap berbagai persoalan hukum. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, baik melalui pendidikan, penelitian, maupun partisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum, santri dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan bangsa. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya memberikan edukasi hukum kepada para santri.

Dalam kegiatan penyuluhan ini, para santri diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Narasumber menjelaskan bahwa perkembangan hukum di suatu negara tidak hanya ditentukan oleh lembaga pemerintah atau akademisi, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat. Generasi muda memiliki peran penting dalam memberikan gagasan dan pemikiran yang inovatif terhadap berbagai persoalan yang

dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, santri sebagai bagian dari generasi muda perlu memiliki kesadaran mengenai potensi yang mereka miliki. Dengan bekal pengetahuan agama yang kuat, santri dapat memberikan perspektif moral dalam melihat berbagai persoalan hukum. Perspektif tersebut sangat penting dalam menjaga agar perkembangan hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Para santri juga diajak untuk memahami bahwa pemikiran hukum tidak hanya berkembang di ruang akademik, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, santri dapat berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam mendorong kontribusi santri dalam pemikiran hukum.

Selama kegiatan berlangsung, narasumber juga memberikan contoh mengenai tokoh-tokoh nasional yang berasal dari lingkungan pesantren dan memiliki kontribusi besar dalam kehidupan bangsa. Contoh tersebut diberikan untuk memberikan inspirasi kepada para santri agar mereka memiliki motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Para peserta terlihat tertarik ketika mendengarkan kisah-kisah tokoh tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa contoh nyata dapat menjadi motivasi yang kuat bagi generasi muda. Narasumber menekankan bahwa setiap santri memiliki potensi untuk menjadi individu yang berkontribusi bagi masyarakat. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan yang baik serta kemauan untuk terus belajar. Selain itu, santri juga perlu memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan memiliki kepedulian sosial, santri dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dalam perkembangan pemikiran hukum. Dengan demikian, santri dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa.

3. Partisipasi Peserta dan Evaluasi Kegiatan

Partisipasi peserta merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan penyuluhan. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darunnajah 9 Pamulang ini, para santri menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi sejak awal kegiatan berlangsung. Hal tersebut terlihat dari kehadiran peserta yang mengikuti kegiatan secara penuh hingga akhir acara. Para santri mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sikap yang serius dan penuh perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Antusiasme ini menunjukkan bahwa topik yang dibahas memiliki relevansi dengan

kebutuhan pengetahuan para santri. Selain itu, penyampaian materi yang dilakukan secara komunikatif juga membantu peserta untuk lebih mudah memahami pembahasan yang disampaikan. Narasumber berusaha menciptakan suasana kegiatan yang interaktif agar peserta tidak merasa jenuh selama kegiatan berlangsung. Dengan pendekatan tersebut, peserta dapat lebih fokus dalam mengikuti setiap sesi kegiatan. Antusiasme peserta ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

Keaktifan peserta juga terlihat dengan jelas pada saat sesi tanya jawab yang berlangsung setelah penyampaian materi utama. Pada sesi ini para santri diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi penyuluhan yang telah disampaikan. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai berbagai persoalan hukum yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa para santri memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi terhadap berbagai aspek hukum. Narasumber kemudian memberikan penjelasan secara lebih mendalam agar peserta dapat memahami permasalahan yang dibahas secara lebih komprehensif. Diskusi yang terjadi selama sesi tanya jawab berlangsung secara terbuka dan dinamis. Para peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan dari narasumber, tetapi juga terlibat secara aktif dalam menyampaikan pandangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa metode diskusi mampu mendorong partisipasi peserta secara lebih aktif. Dengan adanya interaksi yang baik antara narasumber dan peserta, proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung, beberapa peserta juga mengangkat contoh kasus hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya mengenai persoalan hak dan kewajiban warga negara, pentingnya menaati aturan hukum, serta peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Kasus-kasus tersebut kemudian dibahas bersama oleh narasumber dan peserta untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembahasan kasus tersebut, peserta dapat memahami bagaimana hukum bekerja dalam mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Diskusi yang berlangsung juga membantu peserta untuk melihat bahwa hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial. Narasumber memberikan penjelasan mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya diskusi mengenai kasus nyata, peserta dapat lebih mudah memahami konsep hukum yang sebelumnya mungkin terasa abstrak. Hal ini

menunjukkan bahwa metode diskusi dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif sangat penting dalam kegiatan penyuluhan hukum.

Interaksi antara narasumber dan peserta selama kegiatan berlangsung juga berjalan dengan sangat baik. Narasumber tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta pandangan mereka mengenai berbagai persoalan hukum yang dibahas. Interaksi yang terjadi selama kegiatan menciptakan suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif. Para santri merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pertanyaan maupun pendapat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang komunikatif mampu meningkatkan partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan. Selain itu, interaksi yang aktif juga membantu narasumber untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, narasumber dapat memberikan penjelasan tambahan apabila terdapat materi yang belum dipahami secara optimal. Interaksi yang baik antara narasumber dan peserta menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan kegiatan penyuluhan.

Partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman mereka mengenai hukum. Para santri yang sebelumnya mungkin memiliki pemahaman yang terbatas mengenai sistem hukum di Indonesia mulai memperoleh wawasan yang lebih luas setelah mengikuti kegiatan ini. Melalui diskusi dan interaksi yang terjadi selama kegiatan, peserta dapat memahami berbagai konsep hukum secara lebih mendalam. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban kehidupan masyarakat. Kesadaran tersebut merupakan langkah awal dalam membangun budaya hukum yang baik di kalangan generasi muda. Para santri diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum, mereka juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan tujuan utama kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, partisipasi peserta menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan PKM ini.

KESIMPULAN

Kontribusi santri masa kini dalam pemikiran hukum di Indonesia terlihat dari peran ganda mereka sebagai pembaru nilai progresif dan penjaga keadilan moral. Santri menjembatani hukum islam dengan hukum nasional (positif), mengawal hak konstitusional serta mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan universal di era transformasi digital. Santri secara aktif menyejajarkan prinsip-prinsip fiqih dengan sistem hukum positif Indonesia, membuktikan bahwa hukum agama sejalan dengan konstitusi dan menolak radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).* Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum.* Sinar Grafika, 2015.

Arifin, Zainal. "Peran Pesantren dalam Pembentukan Karakter Bangsa." *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 4, no. 2, 2018, pp. 115–128.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Rajawali Pers, 2016.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III.* Kencana, 2012.

Fauzi, Ahmad. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 1, 2019, pp. 78–92.

Hidayat, Rahmat. "Peran Pendidikan Pesantren dalam Membangun Moralitas Generasi Muda." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 55–68.

Iskandar, M. "Penguatan Literasi Hukum bagi Generasi Muda di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 101–114.

Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Balai Pustaka, 2008.

Kusnadi, Dedi. "Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 33–45.

Latif, Abdul. "Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstitusi*, vol. 15, no. 3, 2018, pp. 540–556.

Mahfud, Choirul. "Pesantren sebagai Basis Pendidikan Karakter." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, vol. 3, no. 2, 2019, pp. 203–215.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum.* Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Liberty, 2010.

Nasution, R. "Pengaruh Pendidikan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 67–80.

Prasetyo, Teguh. "Hukum dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 45–58.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahman, Fathur. "Santri dan Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia." *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 14, no. 2, 2021, pp. 120–134.

Siregar, R. M. L. "Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, 2020, pp. 1–10.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta, 2019.

Sulaiman, A. "Peran Generasi Muda dalam Penguatan Budaya Hukum." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 89–101.

Wahyudi, Dedi. "Pendidikan Pesantren dan Transformasi Sosial." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 25, no. 1, 2020, pp. 90–102.

Yusuf, Ahmad. "Literasi Hukum sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 9, no. 2, 2020, pp. 211–225.

Zuhdi, Muhammad. "Kontribusi Pesantren terhadap Pengembangan Pemikiran Islam di Indonesia." *Jurnal Studi Islam*, vol. 13, no. 1, 2019, pp. 44–59.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Peran Program Ptsl Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pada Kawasan Lp2b Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kab. Serang

Roylolo Nababan, Febri Andika, Rupi'ah, Sri Muliani, Sugiyadi
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Email: roylolonababan@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas sosialisasi hak konstitusional masyarakat di bidang pangan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mendukung ketahanan pangan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat ialah rendahnya literasi hukum pertanahan, belum meratanya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi tanah, serta terbatasnya kesadaran tentang hubungan antara kepastian hukum hak atas tanah, perlindungan lahan pertanian, dan ketahanan pangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-yuridis berbasis pengabdian masyarakat melalui observasi, penyuluhan hukum, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi PTSL sebagai instrumen kepastian hukum, mendorong kesadaran untuk menjaga lahan pertanian sesuai arahan tata ruang, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan LP2B. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi edukasi hukum, administrasi pertanahan, dan perlindungan tata ruang merupakan strategi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: hak konstitusional, PTSL, LP2B, ketahanan pangan, tata ruang

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdimensi hukum dan konstitusional (Asshidiqie, 2014) Dalam negara hukum, ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negara. Hak atas pangan berhubungan erat dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria karena tanah pertanian merupakan basis utama produksi pangan masyarakat desa. Oleh karena itu,

pembahasan mengenai ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepastian hukum hak atas tanah, penataan ruang, dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, merupakan wilayah desa yang memiliki karakter pedesaan dengan potensi pertanian, permukiman, dan kegiatan ekonomi lokal. Posisi desa yang terhubung dengan wilayah kecamatan dan pusat ekonomi kabupaten memberi peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis pertanian serta usaha mikro masyarakat. Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan administrasi pertanahan yang tertib. Tanah yang belum memiliki status hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian, menghambat investasi masyarakat, dan melemahkan perlindungan terhadap lahan pertanian yang seharusnya menopang ketahanan pangan.

Kepastian hukum hak atas tanah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat desa. Sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, pencegahan sengketa, dan dasar tertib administrasi (Harsono, 2008). Dalam konteks masyarakat agraris, sertifikasi tanah juga dapat memberikan rasa aman kepada pemilik lahan untuk mengelola, mempertahankan, dan mengembangkan lahan pertanian secara produktif. (Sutedi, 2011). Sebaliknya, tanah yang hanya dikuasai secara fisik tanpa bukti hukum yang kuat lebih rentan terhadap konflik, peralihan yang tidak tertib, atau penguasaan oleh pihak lain.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hadir sebagai kebijakan pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah pertama kali secara serentak dalam satu wilayah desa atau kelurahan. PTSL bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat melalui pemetaan, pengukuran, pembuktian hak, dan penerbitan sertifikat. Dalam masyarakat yang tingkat literasi hukumnya masih terbatas, keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami prosedur, manfaat, persyaratan administrasi, dan akibat hukum dari sertifikasi tanah.

Isu pertanahan di Desa Teras juga berhubungan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan instrumen hukum untuk memastikan bahwa lahan pertanian pangan tetap tersedia dan tidak mudah dialihfungsikan.Pengendalian alih fungsi lahan menjadi penting karena peningkatan kebutuhan permukiman, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan ekonomi dapat mendorong berkurangnya lahan pertanian. Apabila alih fungsi

tidak dikendalikan, desa yang semula memiliki basis produksi pangan dapat kehilangan kemampuan untuk mendukung ketahanan pangan lokal.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah pemanfaatan ruang, termasuk penetapan kawasan pertanian dan kawasan yang harus dilindungi. Dalam kerangka tersebut, PTSL, LP2B, dan RTRW tidak boleh dipahami sebagai kebijakan yang berdiri sendiri. PTSL memberikan kepastian subjek dan objek hak atas tanah, LP2B memberikan perlindungan terhadap fungsi lahan pertanian, sedangkan RTRW menjadi pedoman pemanfaatan ruang. Ketiganya perlu dipahami masyarakat agar sertifikasi tanah tidak hanya dipersepsikan sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola ruang dan perlindungan pangan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pertanahan dan pembangunan desa berkaitan erat dengan kepastian hukum dan tata kelola sumber daya lokal. Nagara dan Wibowo menegaskan bahwa perkembangan lahan terbangun di Kabupaten Serang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah sehingga pengendalian pemanfaatan ruang menjadi penting (Wibowo, 2024) Chatra dan kolega menekankan bahwa potensi ekonomi desa dapat berkembang apabila aset dan sektor unggulan dikelola secara terarah (Chatra, 2025). Nurhayati dan kolega menjelaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan membutuhkan integrasi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola (Chatra, 2025). Hasan, Dungga, dan Imran menunjukkan bahwa sengketa tanah sering muncul karena ketidakjelasan bukti, batas, atau penguasaan tanah (S. Y. Hasan, W. A. Dungga, dan S. Y. Imran, 2023). Sementara itu, Jagadhita menyoroti pentingnya transformasi digital sertifikat tanah dan respons masyarakat terhadap perubahan layanan pertanahan (Jagaditha, 2025).

Kajian lainnya memperkuat urgensi literasi hukum dan pendampingan masyarakat. Ramadhani menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan langkah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak atas tanah (Rahmadhani, 2021) Situmeang dan kolega menekankan pentingnya edukasi serta pendampingan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait penyelesaian sengketa pertanahan. (Situmeang, 2025) Utomo dan kolega menunjukkan bahwa literasi hukum dan literasi digital desa dapat membantu pencegahan sengketa melalui pemanfaatan aplikasi pertanahan(Utomo, 2025).

Meskipun kajian tentang pendaftaran tanah, sengketa pertanahan, digitalisasi sertifikat, dan pembangunan desa telah banyak dilakukan, integrasi antara PTSL, hak konstitusional di

bidang pangan, LP2B, dan RTRW pada level edukasi masyarakat desa masih memerlukan penguatan. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan PTSL bukan semata sebagai program administrasi pertanahan, tetapi sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran konstitusional masyarakat mengenai pangan dan perlindungan lahan pertanian. Dengan demikian, sertifikasi tanah ditempatkan dalam relasi yang lebih luas, yaitu kepastian hukum, tata ruang, perlindungan fungsi pertanian, dan ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji dua masalah utama. Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat Desa Teras mengenai hak konstitusional di bidang pangan melalui program PTSL. Kedua, bagaimana peran program PTSL dalam mendukung perlindungan kawasan LP2B dan mewujudkan ketahanan pangan sesuai RTRW Kabupaten Serang. Tujuan artikel ini adalah menganalisis pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat Desa Teras serta merumuskan kontribusi PTSL sebagai instrumen penguatan kepastian hukum dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada 25-26 April 2026. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-yuridis dengan orientasi pengabdian masyarakat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pemahaman masyarakat, bentuk kegiatan sosialisasi, dan respons peserta. Pendekatan yuridis digunakan untuk membaca isu PTSL, hak konstitusional pangan, LP2B, dan RTRW berdasarkan norma hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pangan, peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peraturan penataan ruang, dan ketentuan pendaftaran tanah.

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Teras, khususnya pemilik tanah, petani, perangkat desa, dan warga yang membutuhkan pemahaman mengenai pendaftaran tanah serta perlindungan lahan pertanian. Kegiatan dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, yaitu observasi awal, identifikasi masalah, koordinasi lokasi kegiatan, dan penyusunan materi. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai hak konstitusional masyarakat di bidang pangan, manfaat PTSL, perlindungan LP2B, serta pentingnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW. Tahap ketiga adalah diskusi dan tanya jawab untuk menggali

persoalan praktis yang dihadapi masyarakat. Tahap keempat adalah evaluasi kualitatif terhadap respons peserta dan pemahaman yang muncul setelah kegiatan.

Data dalam artikel ini diperoleh dari laporan kegiatan PKM, pengamatan lapangan, materi sosialisasi, diskusi peserta, dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan kegiatan dengan konsep kepastian hukum, hak konstitusional, ketahanan pangan, dan perlindungan tata ruang. Karena kegiatan ini bersifat sosialisasi dan edukasi hukum, hasil yang disajikan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran statistik, melainkan sebagai analisis reflektif atas proses pemberdayaan masyarakat dan relevansinya bagi tata kelola pertanahan serta ketahanan pangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Konstitusional Pangan dan Kepastian Hukum Pertanahan

Hak atas pangan merupakan bagian dari hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi memberi dasar bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan tanah, termasuk tanah pertanian, harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila tanah pertanian sebagai sumber pangan tidak terlindungi, maka pemenuhan pangan masyarakat menjadi rentan. Oleh sebab itu, hak konstitusional pangan memiliki hubungan langsung dengan kebijakan agraria dan tata ruang.

Di tingkat desa, hubungan antara hak atas pangan dan hak atas tanah tampak sangat konkret. Masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian membutuhkan kepastian atas lahan yang dikelola. Kepastian itu bukan hanya berkaitan dengan siapa pemilik tanah, tetapi juga bagaimana tanah dapat digunakan secara aman, produktif, dan sesuai peruntukan ruang. Tanah yang bersertifikat memberi perlindungan lebih kuat kepada pemiliknya, mengurangi potensi sengketa, dan memudahkan pemerintah desa melakukan pendataan. Dengan demikian, PTSL dapat dipahami sebagai bagian dari infrastruktur hukum untuk mendukung pemenuhan hak pangan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Teras telah mengetahui bahwa sertifikat tanah penting sebagai bukti kepemilikan. Namun, pemahaman mengenai fungsi sertifikat masih cenderung terbatas pada aspek individual, yaitu rasa aman atas

kepemilikan. Melalui sosialisasi, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa legalitas tanah juga memiliki fungsi sosial. Tanah yang jelas status hukumnya dapat memudahkan perlindungan lahan pertanian, pengendalian alih fungsi, dan penyusunan kebijakan pembangunan desa yang lebih akurat.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur PTSL menjadi salah satu kendala yang ditemukan. Beberapa masyarakat masih menganggap pendaftaran tanah sebagai proses yang rumit, mahal, atau hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu. Persepsi ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi menjelaskan persyaratan administratif, alur pengajuan, manfaat sertifikat, dan pentingnya dokumen pendukung. Penjelasan tersebut membantu mengurangi jarak antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Aspek lain yang ditekankan adalah pencegahan sengketa. Sengketa tanah dapat timbul karena batas yang tidak jelas, dokumen yang tidak lengkap, peralihan hak yang tidak tertib, atau klaim ganda. Dalam masyarakat desa, sengketa semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu hubungan sosial. PTSL dapat menjadi sarana mitigasi karena mendorong pengukuran, pemetaan, verifikasi, dan administrasi hak yang lebih tertib. Dengan demikian, manfaat PTSL bersifat preventif sekaligus produktif.

2. PTSL, LP2B, dan Perlindungan Ketahanan Pangan

LP2B merupakan instrumen penting untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Perlindungan LP2B diperlukan karena lahan pertanian sering menghadapi tekanan alih fungsi akibat pertumbuhan permukiman, pembangunan, dan kebutuhan ekonomi. Jika lahan pertanian terus berkurang tanpa pengendalian, ketahanan pangan lokal akan melemah. Dalam konteks Desa Teras yang memiliki potensi pertanian, pemahaman masyarakat mengenai LP2B menjadi penting agar lahan tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan penopang pangan jangka panjang.

Program PTSL berperan dalam perlindungan LP2B melalui tertib administrasi pertanahan. Ketika bidang tanah telah terpetakan dan memiliki status hukum yang jelas, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi penggunaan lahan, memantau perubahan pemanfaatan ruang, dan mencegah alih fungsi yang tidak sesuai RTRW. Sertifikasi tanah memang tidak secara otomatis mencegah alih fungsi, tetapi sertifikasi menyediakan data hukum

yang lebih kuat untuk pengendalian kebijakan. Oleh karena itu, PTSL perlu disinergikan dengan edukasi tentang tata ruang dan fungsi sosial tanah.

Dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman bahwa sertifikat tanah bukan izin untuk menggunakan tanah secara bebas tanpa memperhatikan tata ruang. Hak atas tanah tetap melekat pada batasan hukum, fungsi sosial, dan peruntukan ruang. Apabila suatu bidang termasuk kawasan pertanian atau diarahkan sebagai bagian dari LP2B, maka pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan perlindungan lahan pertanian. Penjelasan ini penting agar masyarakat tidak memahami sertifikasi tanah secara sempit sebagai legitimasi untuk mengalihkan fungsi lahan secara tidak terkendali.

Keterkaitan antara PTSL dan ketahanan pangan juga muncul dari dimensi rasa aman. Petani atau pemilik tanah yang memiliki kepastian hukum lebih terdorong untuk mengelola lahan secara produktif karena merasa terlindungi dari sengketa atau penguasaan pihak lain. Kepastian hukum mendorong keberanian untuk memperbaiki lahan, menanam komoditas, dan merencanakan penggunaan tanah jangka panjang. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat membuat masyarakat enggan mengembangkan tanah karena takut kehilangan atau disengketakan.

Perlindungan lahan pertanian tidak cukup dilakukan melalui aturan tertulis. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga lahan tetap produktif, memahami batasan tata ruang, dan berpartisipasi dalam kebijakan desa. Sosialisasi di Desa Teras menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah menerima isu LP2B ketika dijelaskan melalui contoh dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pangan keluarga, keberlanjutan mata pencaharian, dan risiko berkurangnya sawah atau lahan tanam. Pendekatan praktis ini membuat konsep tata ruang yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Kegiatan Sosialisasi

Aspek	**Kondisi Awal**	**Penguatan Melalui Sosialisasi**
Pemahaman PTSL	Sebagian masyarakat mengetahui sertifikat, tetapi belum memahami alur dan fungsi hukum secara utuh.	Masyarakat memperoleh penjelasan mengenai prosedur, manfaat sertifikat, dan peran PTSL dalam mencegah sengketa.

Kesadaran LP2B	LP2B belum dipahami sebagai instrumen perlindungan pangan dan tata ruang.	Masyarakat diarahkan untuk melihat lahan pertanian sebagai aset sosial yang perlu dijaga dari alih fungsi tidak terkendali.
Ketahanan pangan	Ketahanan pangan dipahami terutama sebagai ketersediaan hasil pertanian.	Peserta memahami hubungan antara kepastian tanah, produktivitas pertanian, dan keberlanjutan pangan.
Partisipasi masyarakat	Partisipasi masih bergantung pada informasi dari pemerintah desa dan pengalaman individu.	Diskusi dan tanya jawab mendorong warga lebih aktif mencari informasi dan menyiapkan dokumen pertanahan.

Sumber: Diolah dari kegiatan PKM Desa Teras, 2026.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Respons Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi hak konstitusional masyarakat di bidang pangan, fungsi PTSL, pentingnya sertifikat tanah, perlindungan LP2B, serta pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Serang. Metode ini dipilih karena masyarakat membutuhkan penjelasan yang komunikatif dan aplikatif, bukan hanya uraian normatif. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan peserta agar konsep hukum dapat diterjemahkan ke dalam masalah nyata yang mereka hadapi.

Respons masyarakat menunjukkan adanya ketertarikan terhadap isu sertifikasi tanah. Pertanyaan yang muncul umumnya berkaitan dengan persyaratan dokumen, prosedur pengajuan, biaya, batas tanah, serta penyelesaian ketika terjadi perbedaan klaim. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi pertanahan bersifat praktis. Dalam konteks tersebut, kegiatan PKM tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga ruang dialog antara akademisi, mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat.

Sosialisasi juga memperlihatkan bahwa literasi hukum masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui satu kali kegiatan. Masyarakat membutuhkan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam menyiapkan dokumen, memahami peta bidang tanah, dan mengakses layanan pertanahan. Di sisi lain, perangkat desa memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara

masyarakat dan instansi pertanahan. Karena itu, penguatan kapasitas perangkat desa menjadi bagian penting dari keberlanjutan program.

Dari aspek rekayasa sosial, kegiatan ini menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif. Pendaftaran tanah dan perlindungan lahan pertanian bukan hanya kepentingan individu pemilik tanah, tetapi juga kepentingan komunitas desa. Apabila banyak tanah tidak terdaftar, maka risiko konflik dan ketidaktertiban administrasi meningkat. Apabila lahan pertanian dialihfungsikan tanpa kendali, maka kemampuan desa menjaga pangan dan mata pencaharian masyarakat akan melemah. Kesadaran kolektif ini perlu ditanamkan melalui komunikasi yang berulang dan melibatkan tokoh masyarakat.

Digitalisasi layanan pertanahan juga menjadi isu yang relevan. Perubahan menuju sertifikat elektronik dan aplikasi layanan pertanahan dapat mempermudah administrasi, tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi warga yang belum memiliki literasi digital memadai. Oleh karena itu, sosialisasi menekankan bahwa modernisasi layanan harus disertai pendampingan. Masyarakat perlu mengetahui cara mengakses informasi, memeriksa data, dan memahami dokumen elektronik agar tidak tertinggal dalam perubahan sistem administrasi pertanahan.

4. Implikasi Hukum dan Kebijakan bagi Desa Teras

Implikasi pertama dari kegiatan ini adalah pentingnya menempatkan PTSL sebagai bagian dari kebijakan pembangunan desa. Pemerintah desa dapat menggunakan data pertanahan yang lebih tertib untuk merencanakan pembangunan, memetakan potensi ekonomi, dan mengurangi konflik. Data yang baik juga membantu desa memahami sebaran lahan pertanian, permukiman, dan ruang yang perlu dilindungi. Dengan demikian, PTSL tidak hanya bermanfaat bagi pemilik tanah, tetapi juga bagi tata kelola pemerintahan desa.

Implikasi kedua adalah perlunya integrasi antara penyuluhan hukum pertanahan dan penyuluhan ketahanan pangan. Selama ini, isu sertifikat tanah sering dipahami sebagai isu administrasi, sementara ketahanan pangan dipahami sebagai isu produksi pertanian. Padahal keduanya saling terkait. Tanah yang terlindungi secara hukum dan sesuai tata ruang memberikan dasar bagi keberlanjutan produksi pangan. Karena itu, program edukasi masyarakat perlu dirancang lintas sektor, melibatkan pemerintah desa, BPN, dinas pertanian, dan lembaga pendidikan tinggi.

Implikasi ketiga adalah perlunya strategi pencegahan alih fungsi lahan yang berbasis

masyarakat. Pemerintah memang memiliki instrumen hukum untuk mengendalikan alih fungsi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesadaran warga. Masyarakat perlu memahami bahwa keuntungan ekonomi jangka pendek dari perubahan fungsi lahan dapat menimbulkan kerugian jangka panjang berupa hilangnya sumber pangan, pekerjaan, dan keseimbangan lingkungan. Edukasi LP2B harus diarahkan untuk membangun pemahaman mengenai fungsi sosial dan ekologis lahan pertanian.

Implikasi keempat berkaitan dengan keberlanjutan PKM. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra desa dalam memperkuat literasi hukum, menyediakan pendampingan sederhana, menyusun materi edukasi, dan membantu menghubungkan masyarakat dengan informasi resmi. Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa ilmu hukum dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman sosial dan akademik dalam menerapkan pengetahuan hukum di lapangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi di Desa Teras menunjukkan bahwa penguatan hak konstitusional masyarakat di bidang pangan harus dilakukan melalui pendekatan yang integratif. PTSL memberi kepastian hukum atas tanah, LP2B menjaga keberlanjutan fungsi pertanian, RTRW memberi arah pemanfaatan ruang, dan edukasi hukum membangun kesadaran masyarakat. Keempat unsur tersebut saling melengkapi. Jika salah satunya berjalan tanpa yang lain, perlindungan pangan dan lahan pertanian di tingkat desa tidak akan optimal.

KESIMPULAN

Sosialisasi hak konstitusional masyarakat di bidang pangan melalui program PTSL di Desa Teras menunjukkan bahwa kepastian hukum hak atas tanah memiliki hubungan erat dengan perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan. Pemahaman masyarakat sebelum kegiatan masih cenderung terbatas pada fungsi sertifikat sebagai bukti kepemilikan, sedangkan setelah sosialisasi masyarakat mulai memahami bahwa PTSL juga berperan dalam mencegah sengketa, memperkuat tertib administrasi, dan mendukung pengendalian pemanfaatan ruang. Program PTSL dapat mendukung perlindungan kawasan LP2B apabila diintegrasikan dengan edukasi mengenai RTRW, fungsi sosial tanah, dan bahaya alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali. Oleh karena itu, upaya meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa membutuhkan sinergi antara kepastian hukum pertanahan, perlindungan tata ruang,

pendampingan masyarakat, dan partisipasi aktif warga. Pemerintah desa, instansi pertanahan, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu terus membangun kerja sama agar sertifikasi tanah tidak hanya menghasilkan kepastian individual, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pangan dan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.

Chatra, A., et al. (2025). *Potensi dan sektor unggulan ekonomi desa*. PT Star Digital Publishing.

Hafidz, A., & Kamal, U. (2025). *Urgensi sertifikasi tanah dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah pasca peniadaan alat bukti tanah tertulis bekas milik adat berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021*. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan, 1*, 50–85.

Hanafi, M. (2015). *Community based research: Panduan merancang dan melaksanakan penelitian bersama komunitas*.

Harnum, A. A. S., & Julaeha, S. (2026). *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendampingan hukum pada kelurahan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak, 2*(1), 58–66.

Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia*. Djambatan.

Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). *Penyebab timbulnya sengketa tanah*. *Journal of Comprehensive Science (JCS), 2*(6).

Hidayah, S., et al. (2024). *Tantangan dan peluang sertifikat elektronik dalam reformasi pendaftaran tanah di era digital. Jurnal Ilmiah Nusantara, 1*(6), 186–199.

Hidayat, N., et al. (2023). *Media sosial sebagai social engineering untuk membentuk mindset masyarakat dalam penyelamatan lingkungan hidup*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(2), 954–965.*

Indriyanti, K. K. (2025). *Urgensi peralihan sertipikat tanah analog menjadi sertipikat tanah elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

Jagadhita, M. A. (2025). *Transformasi digital sertifikat tanah dan respons masyarakat terhadap penerapannya*. *Jurnal USM Law Review, 8*(3), 1600–1620.

Khalimi, K., Widjaja, G., & Suhardiman, C. (2025*). Analisis pengaruh sertifikasi tanah terhadap peningkatan nilai ekonomi tanah melalui kepastian status hukum: Kajian literatur*. *BORJUIS: Journal of Economy, 2*(4), 178–187.

Nagara, R. P., & Wibowo, A. (2024). *Pengaruh kelerengan terhadap perkembangan lahan terbangun di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Journal of Regional and Rural Development Planning, 8(2).*

Nastiar, R. G., & Latifiani, D. (2025). *Ketidakefektifan mediasi dalam penyelesaian konflik sengketa tanah (overlapping): Studi kasus Badan Pertanahan Kota Semarang*. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan, 1, 1573–1594.*

Nurhayati, et al. (2025). *Desa berkelanjutan: Implementasi SDGs dalam pembangunan desa di Indonesia*. Star Digital Publishing.

Ramadhani, R. (2021). *Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah*. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(1), 31*–40.

Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.

Sekhroni. (2025). *Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia: Terwujudnya sustainable development*. PT Nawala Gama Education.

Situmeang, S. M. T., et al. (2025). *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui edukasi dan pendampingan di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat. Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 4(3),* 394–402.

Sutedi, A. (2011). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika.

Utomo, S., et al. (2025). *Peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa dalam pencegahan sengketa melalui pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku. Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 132–138.*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (2018). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501*.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tubagus Ahmad Ramadan, Kosim Afendi
Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen02295@unpam.ac.id

ABSTRAK

Korupsi dan pencucian uang merupakan kejahatan yang saling berkaitan secara struktural, di mana harta hasil korupsi disamarkan melalui mekanisme *money laundering* agar tampak berasal dari sumber yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif tindak pidana pencucian uang berbasis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengevaluasi implementasinya, serta merumuskan rekomendasi penguatan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui *statute approach* dan *conceptual approach* dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 memuat konstruksi delik yang terstruktur dalam Pasal 3, 4, dan 5, menempatkan korupsi sebagai *predicate crime* utama, serta mengatur mekanisme *reversal of burden of proof* dan ketentuan Pasal 69 yang memungkinkan penuntutan pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu. Namun, implementasinya menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi antarsektoral, ambiguitas frasa *"patut diduga,"* keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan belum optimalnya mekanisme *asset recovery*. Sinergi antara rezim antikorupsi dan rezim antipencucian uang perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Money Laundering*, Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Predicate Crime*, *Asset Recovery*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang secara sistematis merusak sendi-sendi perekonomian dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pelaku korupsi pada umumnya tidak membiarkan hasil kejahatannya dalam kondisi kasat mata, melainkan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut melalui mekanisme yang dikenal sebagai *money laundering* atau pencucian uang. Sebagaimana

ditegaskan oleh (Donnia, 2023), pemulihan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia terbukti belum optimal, di mana total aset yang berhasil dipulihkan melalui denda dan uang pengganti hanya mencapai sekitar 12% dari total kerugian negara, sehingga penerapan undang-undang pencucian uang menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperbesar pemulihan aset tersebut (Sulistyo et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) hadir sebagai respons legislatif Indonesia terhadap standar internasional, termasuk rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). Undang-undang tersebut mengatur 25 tindak pidana asal, dengan korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang paling dominan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). (Yoserwan & Dias, 2023) menegaskan bahwa konstruksi delik pencucian uang dalam UU TPPU tengah menghadapi dinamika reformasi hukum pidana seiring diberlakukannya KUHP Baru, sehingga sinkronisasi antara ketentuan pencucian uang dan regulasi pidana yang baru menjadi keniscayaan yang tidak dapat diabaikan (Saptono et al., 2024).

Relasi antara tindak pidana korupsi dan *money laundering* bersifat simbiosis: korupsi menghasilkan kekayaan ilegal, sementara pencucian uang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi harta tersebut. (Watkat et al., 2023) menemukan bahwa penyidik Tipikor dari kepolisian dan kejaksaan masih menghadapi hambatan substansial dalam mengungkap perkara TPPU yang bersumber dari korupsi, terutama karena adanya persoalan interpretatif atas frasa "patut diduga" dan ketentuan Pasal 69 UU TPPU yang memungkinkan penuntutan TPPU tanpa harus membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun instrumen normatif telah tersedia, implementasinya di lapangan masih penuh dengan ketidakpastian hukum (Harun & Mataram, 2023).

Dari perspektif pembuktian, (Sinurat, 2023) mengidentifikasi bahwa kendala penegakan hukum TPPU di Indonesia tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga substantif, yakni menyangkut kompleksitas membangun konstruksi delik yang koheren antara hukum materil dan hukum formil dalam proses peradilan (Sulistyo et al., 2024). Keterbatasan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa aspek normatif penerapan UU No. 8 Tahun 2010 khususnya dalam konteks TPPU yang bersumber dari korupsi belum dikaji secara komprehensif dan terpadu (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2010). Penelitian terdahulu umumnya

hanya mengkaji salah satu sisi, baik aspek pembuktian saja, maupun aspek *asset recovery* saja, tanpa mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Lebih lanjut, (Sukmawan, 2025) menyoroti urgensi upaya pencegahan TPPU yang lebih efektif mengingat dampaknya tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial dan politik negara, khususnya ketika pencucian uang bersumber dari tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik (Disemadi et al., 2022). Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan menekankan aspek normatif, implementatif, dan prospek penguatannya demi terciptanya penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana konstruksi normatif tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Kedua, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi, termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum? Ketiga, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi dalam kerangka hukum positif Indonesia yang berlaku?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan konstruksi normatif tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi undang-undang tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan substantif dan prosedural yang dihadapi oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi normatif guna memperkuat sinergi antara rezim antikorupsi dan rezim anti pencucian uang demi optimalisasi pemulihan aset negara (*asset recovery*) dan peningkatan efektivitas pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana khusus yang berkaitan dengan kejahatan pencucian uang dan korupsi sebagai *predicate crime*, serta memberikan kontribusi pemikiran

terhadap pengembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam memahami dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara tepat dan konsisten. Bagi pembentuk kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi terkait pencucian uang guna menjawab tantangan-tantangan hukum yang terus berkembang seiring dengan dinamika kejahatan keuangan transnasional yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni suatu pendekatan ilmiah yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum tertulis (*law in books*) sebagai objek utama analisis. Sebagaimana dinyatakan oleh Nurhayati, Ifrani, dan Said (2021), "penelitian normatif (doktrinal) dikonseptualisasikan dan dikembangkan atas dasar doktrinal, di mana metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum pada tataran norma, aturan, asas, teori, dan filsafat, guna menemukan solusi atas isu-isu hukum seperti kekosongan norma, konflik norma, maupun norma yang kabur" (Nurhayati et al., 2021, p. 5). Bertolak dari pandangan tersebut, penelitian ini berupaya mengurai konstruksi normatif tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai dua regulasi utama yang saling bertalian (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2001).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua metode utama, yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). (Yulis, 2025) menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menelaah teks regulasi, tetapi juga menggali prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum yang relevan sebagai landasan argumentasi ilmiah. Sumber data yang digunakan

seluruhnya merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa kedua regulasi di atas beserta putusan pengadilan relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai alat bantu pemahaman konseptual.

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan normatif yang bersifat umum menuju simpulan yang bersifat khusus dan konkret. (Silalahi, 2024) menegaskan bahwa integrasi berbagai pendekatan dalam metodologi penelitian hukum normatif, termasuk pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan hukum yang bersifat multidimensional, sehingga analisis yang dihasilkan dapat bersifat responsif terhadap dinamika perkembangan hukum. Batasan penelitian ini difokuskan pada aspek normatif penerapan UU TPPU terhadap hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, tanpa menjangkau analisis empiris lapangan, sehingga seluruh simpulan yang dihasilkan merupakan produk dari proses interpretasi dan konstruksi norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Kejahatan pencucian uang pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang legitimate. Proses ini umumnya berlangsung melalui tiga tahapan, yakni *placement* (penempatan dana ke dalam sistem keuangan), *layering* (pemisahan dana dari sumbernya melalui transaksi berlapis), dan *integration* (pengintegrasian kembali dana ke dalam aktivitas ekonomi yang sah). Pengaturan perbuatan ini secara komprehensif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menggantikan rezim hukum sebelumnya guna menyesuaikan perkembangan standar internasional, termasuk rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). Secara mendalam bahwa kejahatan pencucian uang telah berkembang menjadi ancaman transnasional dengan teknik dan modus yang semakin variatif dan canggih, sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang tidak hanya komprehensif secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika

perkembangan kejahatan ekonomi global. Senada dengan itu, menegaskan bahwa perubahan mendasar yang dibawa UU TPPU merupakan respons terhadap kepentingan nasional sekaligus upaya penyesuaian dengan standar internasional pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, di mana kemauan kolektif untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menjadi modal utama dalam mengatasi kejahatan yang menghasilkan aset secara ilegal (Sinurat, 2023).

Korupsi menempati posisi primer dalam hierarki *predicate crime* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU TPPU, yang secara tegas menyebutkan korupsi sebagai tindak pidana asal pertama dari 25 tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang dapat menjadi objek pencucian uang. Relasi antara korupsi dan pencucian uang bersifat kasual dan saling menopang: korupsi menghasilkan harta kekayaan ilegal, sedangkan pencucian uang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi atas perolehan harta tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menetapkan bahwa setiap perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1). (Yuharfiandri & Sunawir, 2022), menyoroti bahwa meskipun UU No. 8 Tahun 2010 memiliki fondasi hukum yang kokoh, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan berupa kurangnya harmonisasi regulasi antarsektoral, disparitas penerapan sanksi, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas kejahatan pencucian uang, terutama yang berkaitan dengan transaksi lintas batas yurisdiksi dan pemanfaatan teknologi keuangan modern. Dalam kajian perbandingannya antara kerangka hukum Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama memiliki rezim anti pencucian uang yang komprehensif, terdapat perbedaan dan tantangan unik yang dihadapi masing-masing negara dalam memerangi kejahatan finansial ini, yang menjadikan studi komparatif sebagai referensi penting dalam upaya penguatan rezim hukum nasional (Safitri et al., 2024).

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi dan Mekanisme Pembuktiannya

Rezim pertanggungjawaban pidana dalam UU TPPU membedakan pelaku ke dalam dua

kategori utama berdasarkan peran aktif atau pasif dalam proses pencucian uang. Pelaku aktif diatur dalam Pasal 3 UU TPPU dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar bagi mereka yang secara aktif menempatkan, mentransfer, mengalihkan, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Sementara itu, Pasal 4 mengancam perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Adapun pelaku pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (Lansky, 2022) dalam kajiannya terhadap Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA menemukan bahwa pelaku pasif TPPU telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, dan penerapan sanksi terhadapnya terwujud dalam putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara tiga tahun enam bulan beserta denda satu miliar rupiah, yang mencerminkan konsistensi penerapan ketentuan pidana materil dalam praktik peradilan. (Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno & Dr. Kristian, 2023) memperkuat temuan tersebut dengan menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap TPPU yang bersumber dari korupsi pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU secara bersamaan, di mana sanksi terhadap pelaku tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar, selain penyitaan dan eksekusi aset sebagai pengganti hasil korupsi.

Salah satu keistimewaan mendasar dalam sistem pembuktian TPPU adalah ketentuan Pasal 69 UU TPPU yang menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak diwajibkan pembuktian terlebih dahulu atas tindak pidana asalnya. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari asas umum hukum acara pidana yang lazimnya mengharuskan pembuktian perbuatan pokok sebelum delik turunannya dapat diproses. (Sinaga, 2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pembuktian yang tidak mensyaratkan *predicate crime* dibuktikan terlebih dahulu justru membuka ruang persoalan hukum yang substansial, karena secara ideal pembuktian tindak pidana asal seharusnya dilakukan bersamaan dengan TPPU melalui penggabungan penyidikan dan penuntutan secara kumulatif, guna terpenuhinya asas kepastian hukum dan keadilan substantif bagi seluruh pihak. Di samping itu, mekanisme *pembuktian terbalik* (*reversal of the burden of proof*) yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta

kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, suatu ketentuan yang bersinergi dengan Pasal 37 A UU Tipikor yang juga mewajibkan terdakwa korupsi memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya yang diduga berkaitan dengan perkara. (Membalik, 2022) menambahkan bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia diperkuat melalui penerapan ketentuan *know your customer* serta pembentukan PPATK sebagai lembaga independen yang bertugas menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, mengawasi kepatuhan pihak pelapor, serta meneruskan hasil analisis kepada penyidik sebagaimana diamanatkan Pasal 40 UU TPPU, sehingga deteksi dini terhadap aliran dana hasil korupsi dapat dilakukan secara sistematis.

3. Perampasan Aset dan Pemulihan Kerugian Negara sebagai Instrumen Strategis Pemberantasan TPPU Berbasis Korupsi

Perampasan aset merupakan komponen krusial dalam kerangka pemberantasan TPPU karena tanpa instrumen ini, harta kekayaan hasil korupsi yang telah dicuci tetap dapat dinikmati oleh pelaku meskipun telah menjalani pemidanaan badan. Pasal 7 ayat (2) UU TPPU mengatur sejumlah pidana tambahan bagi korporasi pelaku TPPU, mencakup pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, hingga pengambilalihan korporasi oleh negara, yang kesemuanya dimaksudkan untuk memastikan tidak ada manfaat ekonomis yang tersisa bagi pelaku kejahatan. (Isabana, 2023) mengidentifikasi bahwa perampasan aset dalam praktiknya terbagi ke dalam tiga kategori, yakni perampasan aset secara pidana, secara sipil, dan secara administratif, namun masing-masing kategori menghadapi permasalahan tersendiri yang bersumber dari ketidaksesuaian antara norma dalam UU TPPU dan realitas pelaksanaannya, serta belum adanya representasi ideal dalam pengaturan hukum terkait perampasan aset yang menyebabkan efektivitasnya masih jauh dari optimal. (Donnia, 2023) mencatat bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, konsep penyidikan TPPU mengalami pergeseran signifikan melalui diperkenalkannya *parallel investigation*, yakni seluruh penyidik tindak pidana asal diperbolehkan untuk secara bersamaan melaksanakan penyidikan TPPU, yang membuka peluang lebih besar bagi penelusuran dan perampasan aset hasil korupsi secara menyeluruh dan efektif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum bagi upaya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999), yang menetapkan bahwa uang pengganti ditetapkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang. Sinergi antara UU Tipikor dan UU TPPU dalam konteks *asset recovery* menjadi sangat relevan mengingat harta hasil korupsi yang telah dicuci seringkali sudah sulit dilacak melalui mekanisme konvensional. (Sinaga, 2024), memaparkan bahwa kerja sama internasional melalui forum bilateral dan multilateral sebagaimana termuat dalam Pasal 91 UU TPPU menjadi keharusan strategis yang tidak dapat diabaikan, mengingat praktik pencucian uang hasil korupsi dewasa ini semakin sering memanfaatkan jaringan keuangan lintas yurisdiksi yang hanya dapat ditangani secara efektif melalui koordinasi antarnegara yang intensif dan sistematis. (Puanandini et al., 2023), merekomendasikan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi UU ini diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum berbasis teknologi terkini, peningkatan infrastruktur teknologi pengawasan keuangan, serta pengembangan sistem analisis data yang canggih guna mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara *real-time*, sehingga instrumen perampasan aset dapat berfungsi secara maksimal dalam menekan praktik pencucian uang yang bersumber dari korupsi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah membangun arsitektur normatif yang cukup kokoh dalam menanggulangi *money laundering* berlatar korupsi, mulai dari konstruksi delik hingga mekanisme *reversal of burden of proof*. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh disharmoni regulasi antarsektoral, ambiguitas penafsiran frasa "patut diduga," serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Ketentuan Pasal 69 yang memungkinkan penuntutan TPPU tanpa pembuktian *predicate crime* menjadi terobosan strategis, kendati dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakpastian hukum yang perlu diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Disemadi, H. S., Hukum, F., & Batam, U. I. (2022). *Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*. *24*(December), 289–304.

Donnia, P. (2023). *Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi*. *3*(8), 10905–10915.

Harun, R. R., & Mataram, U. M. (2023). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PUTUSAN PIDANA ASAL KORUPSI*. *VII*(2), 424–433.

Isabana, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Yang Menerima Dana Hasil Money Laundering Berdasarkan Uu Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pid/2022/Pt Bna). *Journal Parhesia*, *5*(62), 7–14.

Lansky, P. M. (2022). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. *XI*(2), 59–66.

Membalik, C. D. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*.

Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S. H. M. H. S. N., & Dr. Kristian, S. H. M. H. (2023). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=PVe6EAAAQBAJ

Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. *2*(2). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048

Safitri, B. R., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). *Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. Penerbit NEM. https://books.google.co.id/books?id=3EExEQAAQBAJ

Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). *Upaya PencegahanTindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Prevention of Money Laundering Crimes in Indonesia*. *7*(2), 2–6.

Silalahi, M. F. (2024). *Politik Hukum Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain*. *1*(2), 1–10. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.878

Sinaga, M. U. (2024). *PERMASALAHAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PENGAMBILALIHAN HARTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010, YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAKAN PIDANA PENCUCIAN UANG*. *2*, 316–325.

Sinurat, E. B. (2023). *Kajian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010*. *1*(1), 20–24.

Sukmawan, Y. A. (2025). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. *4*(1), 114–128.

Sulistyo, E., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2024). *Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia*. *9*(4), 1–19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010). *1*.

Watkat, F. X., Ingratubun, M. T., Ingsaputro, M. H., Tindak, P., Pencucian, P., Pidana, T., Uang, P., & Du, C. (2023). *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia*. *4*(2). https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76

Yoserwan, & Dias, F. S. (2023). *Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery In Corruption Cases In Indonesia*. 227–250.

Yuharfiandri, & Sunawir, N. H. D. (2022). *Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* . *10*.

Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(9), 808–818.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Ganti Rugi Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dita Ananda Pridiani, Herman Bastiaji Prayitno
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen02824@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perundungan (bullying) merupakan manifestasi kekerasan fisik maupun psikologis yang jamak ditemui dalam interaksi sosial, khususnya pada lingkungan pendidikan. Penegakan hukum terhadap kasus perundungan selama ini didominasi oleh pendekatan hukum pidana. Namun, pendekatan pidana dinilai belum optimal dalam memberikan pemulihan hak-hak korban yang mengalami kerugian nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai mekanisme yuridis, pemenuhan unsur-unsur gugatan, serta bentuk formulasi ganti rugi terhadap korban perundungan dalam perspektif Hukum Perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan perundungan secara sah memenuhi seluruh kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas dapat dibuktikan melalui dampak psikologis dan fisik korban. Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban mencakup dua aspek utama, yaitu ganti rugi materiil (biaya perawatan medis dan rehabilitasi psikologis) serta ganti rugi immateriil (kompensasi atas trauma, penderitaan batin, dan rusaknya masa depan). Apabila pelaku perundungan masih tergolong anak di bawah umur, maka tanggung jawab hukum perdata untuk membayar ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang tua atau wali berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata (vicarious liability). Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya standarisasi metode penghitungan kerugian immateriil oleh hakim agar tercipta kepastian hukum bagi pemulihan korban.

Kata Kunci: Perundungan; Ganti Rugi; Perbuatan Melawan Hukum; Hukum Perdata; Korban.

PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik maupun mental. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau membuat korban merasa takut dan tertekan. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun psikologis. Konsepsi Bullying dalam Hukum Positif

IndonesiaMerujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan perundungan dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Larangan mengenai kekerasan dan perundungan terhadap anak diatur secara tegas dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila bullying dilakukan melalui media elektronik (cyber bullying), perbuatan ini juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai Dasar TuntutanKorban bullying atau orang tua korban berhak untuk mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi baik berupa uang maupun pemulihan keadaan. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, korban harus membuktikan 4 (empat) unsur utama, yaitu:Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum.Adanya kesalahan (unsur kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pelaku.Adanya kerugian yang ditimbulkan.Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang terjadi.

Bentuk dan Mekanisme Ganti Rugi bagi KorbanBerdasarkan hukum perdata, ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban perundungan meliputi dua kategori utama:Kerugian Materiil: Meliputi pergantian seluruh biaya nyata yang telah dikeluarkan korban. Contohnya biaya perawatan medis fisik, biaya konsultasi psikolog/psikiater, atau kerugian finansial lainnya.Kerugian Immateriil: Penggantian atas penderitaan batin, tekanan psikologis (trauma), hilangnya rasa percaya diri, dan tercemarnya nama baik korban yang nilainya ditetapkan dalam bentuk sejumlah uang oleh majelis hakim.Terkait pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur, tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan dapat dibebankan kepada orang tua atau walinya, merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak atau kelalaian dalam pengawasan orang tua.

Sementara itu, kekerasan di sekolah merupakan segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun sosial terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan. Dampak bullying dan kekerasan sangat serius karena dapat menyebabkan trauma, hilangnya rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, serta menurunnya prestasi belajar siswa.

Secara bahasa, istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata bull yang berarti "banteng". Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bully yang memiliki arti seseorang yang suka menggertak, menindas, atau mengganggu pihak yang lebih lemah. Dalam bahasa Indonesia, bullying sering diterjemahkan sebagai "perundungan" atau "penindasan", yaitu tindakan mengusik, mengganggu, menyakiti, atau menekan orang lain secara sengaja.

Secara istilah, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang, dan disertai adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku bullying biasanya merasa lebih kuat, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun jumlah kelompok, sehingga korban sulit untuk melawan atau membela dirinya sendiri. Tindakan bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat dilakukan melalui ucapan, tekanan psikologis, pengucilan sosial, maupun media digital.

Menurut Dan Olweus, seorang tokoh yang dikenal sebagai pelopor penelitian bullying, bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang atau kelompok kepada individu yang lebih lemah. Tindakan tersebut dapat berupa hinaan, ancaman, pemukulan, mempermalukan, maupun pengucilan sosial yang menyebabkan korban merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bullying bukan sekadar bercanda biasa, melainkan tindakan yang dapat merusak kondisi fisik dan mental korban.

Sejarah perilaku bullying sebenarnya telah ada sejak lama dalam kehidupan sosial manusia, terutama di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun masyarakat. Namun, istilah bullying mulai banyak dikenal dan diteliti secara serius pada tahun 1970-an oleh Dan Olweus di Swedia dan Norwegia. Penelitian tersebut muncul setelah terjadinya beberapa kasus bunuh diri pada siswa yang diduga disebabkan oleh tekanan dan perundungan di sekolah. Sejak saat itu, bullying mulai dipandang sebagai masalah sosial dan pendidikan yang serius karena berdampak besar terhadap perkembangan psikologis anak dan remaja.

Perkembangan zaman dan teknologi juga menyebabkan bentuk bullying semakin beragam. Jika dahulu bullying lebih sering dilakukan secara langsung melalui kekerasan fisik atau verbal, saat ini muncul cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial, pesan digital, dan internet. Bentuk ini dianggap lebih berbahaya karena dapat dilakukan kapan saja, menyebar dengan cepat, dan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai definisi dan sejarah

bullying sangat penting agar masyarakat dapat lebih sadar terhadap bahaya perundungan serta mampu melakukan pencegahan sejak dini.

Bullying memiliki berbagai bentuk yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Setiap bentuk bullying memiliki karakteristik tersendiri, tetapi semuanya sama-sama bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau menekan korban. Secara umum, bullying dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Bullying fisik merupakan bentuk bullying yang paling mudah dikenali karena melibatkan kontak langsung terhadap tubuh korban. Tindakan ini dapat berupa memukul, menendang, mendorong, mencubit, menampar, menjambak, atau merusak barang milik korban. Bullying fisik biasanya dilakukan oleh pelaku yang merasa memiliki kekuatan lebih dibandingkan korbannya. Dampak dari bullying fisik tidak hanya menimbulkan luka pada tubuh, tetapi juga menyebabkan rasa takut dan trauma psikologis pada korban.

Bullying verbal dilakukan melalui ucapan atau kata-kata yang menyakitkan. Bentuk bullying ini meliputi mengejek, menghina, memanggil dengan julukan buruk, mengancam, mempermalukan, atau menyebarkan kata-kata kasar kepada korban. Walaupun tidak meninggalkan luka fisik, bullying verbal dapat memberikan dampak psikologis yang besar karena dapat merusak rasa percaya diri dan harga diri korban. Bentuk bullying ini sering dianggap sepele atau hanya candaan, padahal dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Bullying sosial adalah tindakan yang bertujuan merusak hubungan sosial atau reputasi korban di lingkungan pergaulan. Bentuknya dapat berupa mengucilkan teman, tidak mengajak bermain atau bergaul, menyebarkan gosip, mempermalukan korban di depan umum, hingga memengaruhi orang lain agar menjauhi korban. Bullying jenis ini sering terjadi secara tersembunyi sehingga sulit dikenali, tetapi dampaknya dapat membuat korban merasa kesepian, tidak diterima, dan kehilangan rasa percaya diri.

Cyberbullying adalah bentuk bullying yang dilakukan melalui media digital dan teknologi, seperti media sosial, pesan singkat, permainan online, maupun platform internet lainnya. Cyberbullying dapat berupa penghinaan, penyebaran foto atau video memalukan, ancaman, komentar kasar, hingga penyebaran berita bohong tentang korban. Bentuk bullying ini semakin berkembang seiring kemajuan teknologi karena pelaku dapat melakukan

perundungan kapan saja dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Selain itu, cyberbullying juga sulit dikendalikan karena jejak digital dapat tersebar luas di internet.

Berbagai bentuk bullying tersebut dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi fisik, mental, maupun sosial korban. Oleh sebab itu, seluruh pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, perlu memahami bentuk-bentuk bullying agar dapat mencegah dan menangani tindakan perundungan sejak dini. Bullying tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan, media sosial, hingga kondisi psikologis individu. Oleh karena itu, untuk memahami terjadinya bullying diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap penyebab munculnya perilaku tersebut.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter anak. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh kekerasan, kurang perhatian, sering mendapat hukuman berlebihan, atau melihat pertengkaran orang tua cenderung lebih mudah meniru perilaku agresif. Kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua juga dapat menyebabkan anak mencari pelampiasan emosi dengan melakukan bullying terhadap orang lain.

Lingkungan sekolah yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab terjadinya bullying. Kurangnya pengawasan guru, lemahnya penegakan aturan sekolah, serta adanya budaya senioritas sering membuat tindakan bullying dianggap biasa. Selain itu, sekolah yang tidak memberikan pendidikan karakter dan toleransi secara baik juga dapat memicu perilaku perundungan di antara siswa. Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang, terutama pada masa remaja. Seseorang terkadang melakukan bullying agar diterima dalam kelompok, dianggap kuat, atau memperoleh pengakuan dari teman-temannya. Dalam beberapa kasus, bullying dilakukan secara berkelompok karena adanya dorongan solidaritas yang salah dalam lingkungan pergaulan.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi salah satu faktor penyebab bullying. Tayangan kekerasan di media, penggunaan media sosial tanpa pengawasan, serta kemudahan menyebarkan komentar atau konten negatif membuat cyberbullying semakin meningkat. Pelaku sering merasa lebih berani melakukan perundungan di media sosial karena dapat bersembunyi di balik akun atau identitas digital. Beberapa pelaku bullying memiliki

kondisi emosional yang kurang stabil, rasa marah, iri hati, atau keinginan untuk menunjukkan kekuasaan terhadap orang lain. Ada juga pelaku yang sebelumnya pernah menjadi korban bullying sehingga melampiaskan pengalaman tersebut kepada orang lain. Selain itu, rendahnya empati dan kurangnya kemampuan mengendalikan emosi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan bullying.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa bullying merupakan masalah sosial yang kompleks dan tidak dapat disebabkan oleh satu hal saja. Oleh sebab itu, pencegahan bullying memerlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan peserta didik secara positif. Bullying memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan siswa, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, bullying menjadi salah satumasalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dampak yang paling sering dialami korban bullying adalah gangguan psikologis. Korban biasanya merasa takut, cemas, sedih, minder, dan kehilangan rasa percaya diri. Perlakuan yang terus-menerus diterima membuat korban merasa tidak berharga dan tertekan. Dalam beberapa kasus, bullying juga dapat menyebabkan stres berat, depresi, trauma psikologis, bahkan muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi perkembangan mental siswa, terutama pada masa remaja yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri.

Bullying juga berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa di sekolah. Korban bullying sering merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah sehingga sulit berkonsentrasi saat belajar. Rasa takut bertemu pelaku menyebabkan siswa menjadi malas masuk sekolah, kurang aktif di kelas, dan kehilangan semangat belajar. Akibatnya, prestasi akademik korban dapat menurun secara signifikan.

Dari sisi sosial, korban bullying cenderung menarik diri dari lingkungan pergaulan. Mereka menjadi sulit mempercayai orang lain dan merasa tidak aman ketika berinteraksi dengan teman-temannya. Beberapa korban bahkan memilih menyendiri karena takut diejek atau dipermalukan kembali. Jika kondisi ini terus berlangsung, korban dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat di kemudian hari.

Bullying fisik dapat menyebabkan luka, memar, cedera, atau rasa sakit pada tubuh korban. Selain itu, tekanan mental akibat bullying juga dapat memengaruhi kondisi kesehatan fisik siswa, seperti sakit kepala, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, hingga kelelahan berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa bullying tidak hanya berdampak pada mental korban, tetapi juga pada kesehatan tubuhnya. Bullying tidak hanya merugikan korban, tetapi juga memengaruhi suasana lingkungan sekolah secara keseluruhan. Lingkungan sekolah yang dipenuhi tindakan bullying akan menciptakan rasa tidak aman, ketakutan, dan kurangnya kenyamanan bagi siswa. Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi terganggu dan hubungan antarsiswa menjadi tidak harmonis.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, bullying harus dicegah dan ditangani secara serius. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi siswa, sedangkan orang tua dan masyarakat harus memberikan perhatian serta pendidikan karakter agar perilaku bullying tidak terus berkembang di lingkungan pendidikan.

TIPOLOGI BULLYING

BENTUK PELECEHAN	CONTOH TINDAKAN
Verbal	Catcalling, Siulan, Komentar terhadap tubuh, Candaan bernuansa Seksual.
Non Verbal	Tatapan tidak pantas, Ekspresi atau Gestur Tubuh yang merendahkan, dan mengarahkan kepada pelecehan seksua.
Digilital	Pengiriman, Pesan Gambar dan Video atau konten seksual tanpa izin korban melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan PenelitianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji substansi hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU Perlindungan Anak, serta regulasi

terkait sanksi dan pemulihan korban perundungan.Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Dilakukan dengan merujuk pada konsep-konsep hukum, doktrin, dan pandangan para sarjana hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta teori pemulihan kerugian (restitutio in integrum). Sumber Bahan HukumData yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi bahan hukum, yaitu:Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait kasus serupa.Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, artikel hukum, kamus hukum, serta hasil seminar atau prosiding yang relevan dengan topik tanggung jawab perdata dan perundungan.Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mencatat dokumen hukum, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu ganti rugi keperdataan bagi korban perundungan. Teknik Analisis Bahan HukumBahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis. Proses analisis dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran hukum secara deduktif. Peneliti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (ketentuan norma PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata) menuju hal yang bersifat khusus (penerapan ganti rugi terhadap kasus konkret perundungan). Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, logis, dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Tindakan Bullying sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)Tindakan bullying (perundungan), baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun siber (cyberbullying), selama ini dominan diselesaikan melalui jalur hukum pidana menggunakan instrumen UU Perlindungan Anak. Namun, dari perspektif Hukum Perdata, perbuatan tersebut merupakan

bentuk pelanggaran hak subjektif orang lain yang memenuhi seluruh kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).Untuk menetapkan tindakan bullying sebagai PMH, gugatan yang diajukan oleh korban harus memenuhi empat unsur kumulatif berikut:Adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad): Perbuatan pelaku dikategorikan melawan hukum tidak hanya karena melanggar peraturan perundang-undangan (seperti Pasal 76C UU Perlindungan Anak), tetapi juga karena melanggar hak subjektif korban, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta melanggar nilai kesusilaan dan kepatutan sosial di masyarakat.

Adanya Kesalahan (Schuld): Pelaku bullying bertindak atas dasar kesengajaan (dolus) untuk mengintimidasi, mengucilkan, atau menyakiti korban. Unsur kelalaian (culpa) juga dapat terpenuhi apabila pihak sekolah atau pengawas membiarkan tindakan tersebut terjadi tanpa melakukan pencegahan.Adanya Kerugian (Schade): Tindakan bullying terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis.Adanya Hubungan Kausalitas (Causaliteit): Terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung dan logis (adequate) antara tindakan intimidasi yang dilakukan pelaku dengan kerugian atau trauma psikologis yang diderita oleh korban.. Formulasi Penentuan Ganti Rugi Materiil dan Immateriil bagi KorbanGugatan PMH memberikan ruang bagi korban bullying untuk menuntut pemulihan hak dalam bentuk finansial guna mengembalikan keadaan korban seperti semula (restitutio in integrum).

Tabel 1. Cross Tabulation

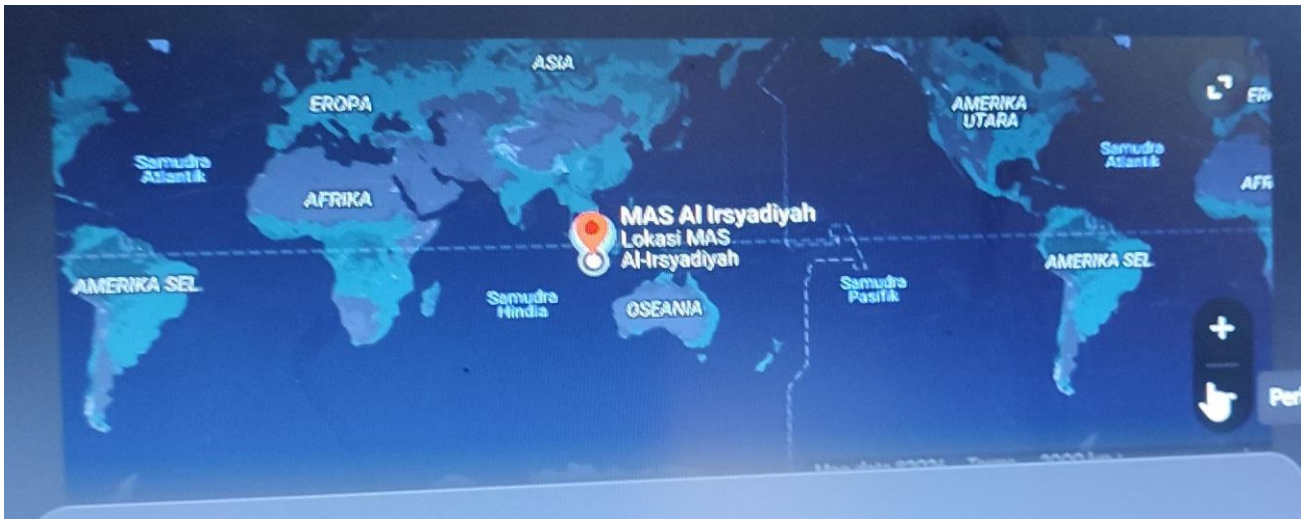
Jenis Bullying (Variabel X)	Dominasi Tuntutan Ganti Rugi Materiil (Fisik/Medis)	Dominasi Tuntutan Ganti Rugi Immateriil (Psikis/Reputasi)	Kombinasi Ganti Rugi (Materiil & Immateriil)	Total Kasus
Physical Bullying (Kekerasan Fisik)	18 kasus	2 kasus	12 kasus	32 kasus
Verbal & Social Bullying (Intimidasi/Pengucilan)	0 kasus	14 kasus	6 kasus	20 kasus
Cyberbullying (Perundungan Siber)	1 kasus	19 kasus	8 kasus	28 kasus
Total Akumulasi	19 kasus	35 kasus	26 kasus	80 kasus

Interpretasi dan Analisis Hukum Hasil Cross Tabulation:Berdasarkan hasil tabulasi silang di atas, terdapat korelasi kuat antara bentuk tindakan perundungan dengan jenis kerugian

hukum yang diderita oleh korban:Korelasi Kekerasan Fisik dengan Ganti Rugi Materiil: pada rumpun physical bullying, tuntutan ganti rugi didominasi oleh aspek materiil (18 kasus). Hal ini terjadi karena dampak fisik perundungan memicu konsekuensi biaya langsung yang mudah dibuktikan secara keperdataan (seperti kuitansi perawatan medis atau visum dokter).Korelasi Intimidasi Verbal dan Siber dengan Ganti Rugi Immateriil: pada rumpun verbal (14 kasus) dan cyberbullying (19 kasus), gugatan secara mutlak didominasi oleh ganti rugi immateriil. Secara hukum perdata, perbuatan melawan hukum (PMH) siber dan verbal menyerang kehormatan, nama baik, serta kestabilan psikis korban. Dampak ini diwujudkan dalam bentuk tuntutan uang kompensasi atas penderitaan batin (immateriële schade).Uji Relevansi Gugatan Perdata: Data ini membuktikan bahwa pendekatan hukum perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata jauh lebih fleksibel dibanding hukum pidana. Pendekatan ini mampu mengakomodasi pemulihan korban non-fisik (cyber dan verbal) yang sering kali tidak mendapat kompensasi nyata dalam vonis peradilan pidana tradisional.

Pkm ini dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah

Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai mekanisme ganti rugi terhadap korban bullying dalam perspektif hukum perdata, dapat ditarik beberapa kesimpulan krusial sebagai berikut:Validitas Gugatan Berbasis PMH: Tindakan bullying baik berupa

perundungan fisik, verbal, maupun psikologis (cyberbullying)—secara yuridis memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan tersebut terbukti melanggar hak subjektif korban atas rasa aman dan kehormatan diri, didasari atas unsur kesalahan (kesengajaan), serta memiliki hubungan kausalitas langsung terhadap kerugian yang diderita oleh korban.Dikomposisikannya Dua Dimensi Kerugian: Hukum perdata memberikan ruang pemulihan yang komprehensif bagi korban melalui dua skema ganti rugi:Kerugian Materiil: Bersifat nyata dan dapat dihitung secara pasti, meliputi biaya penanganan medis, biaya konsultasi psikolog/psikiater, hingga biaya pemindahan institusi pendidikan atau domisili demi pemulihan korban.Kerugian Immateriil (Solatium): Mengakomodasi penderitaan batin, trauma psikis, degradasi mental, rasa ketakutan yang mendalam, serta rusaknya reputasi sosial korban yang tidak dapat dinilai secara matematis namun nyata terjadi.

Perluasan Subjek Tanggung Jawab Perdata: Dalam konteks pelaku bullying adalah anak di bawah umur (belum dewasa), beban ganti rugi secara keperdataan tidak gugur. Berdasarkan prinsip vicarious liability yang tertuang dalam Pasal 1367 KUHPerdata, tanggung jawab hukum beralih kepada orang tua atau wali. Lebih jauh, pihak sekolah atau lembaga pendidikan juga dapat ditarik sebagai pihak tergugat jika terbukti melakukan kelalaian (negligence) dalam pengawasan selama jam belajar berlangsung.Hambatan Yuridis dan Praktis: Meskipun celah gugatan terbuka, efektivitas pemulihan korban di peradilan masih terbentur pada sulitnya beban pembuktian kausalitas antara tindakan perundungan dengan dampak psikologis yang timbul (memerlukan visum et repertum psikiatrikum). Selain itu, belum adanya standardisasi atau pedoman baku bagi hakim untuk mengonversi nilai kerugian immateriil ke dalam nominal uang mengakibatkan disparitas putusan yang tinggi dan mengandalkan subjektivitas hakim semata.

Bagi Mahkamah Agung: Perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang khusus mengatur mengenai pedoman standardisasi penghitungan kerugian immateriil (khususnya dampak psikis/trauma) agar terdapat kepastian hukum bagi korban dan keseragaman bagi hakim dalam memutus perkara.Bagi Lembaga Pendidikan dan Orang Tua: Diperlukan penguatan fungsi preventif dan mediasi keperdataan di luar pengadilan (non-litigasi) melalui kesepakatan ganti rugi dan rehabilitasi psikologis yang difasilitasi oleh sekolah, guna mempercepat pemulihan

psikis anak tanpa harus melalui proses peradilan yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., & Shanty, N. I. (2020). Pertanggungjawaban Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying. Jurnal Hukum Adigama, 3(1), 123-145.

Fauzi, M. R. (2022). Konstruksi Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Cyberbullying Berdasarkan Perspektif KUHPerdata. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 10(2), 89-104.

Kitab Undang-Undang:Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Ed. Revisi). Jakarta: Kencana.

Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Pratama, A. Y., & Wahyuni, S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Bullying Melalui Gugatan Ganti Rugi Immaterial. Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak, 5(3), 210-225.

Prodjodikoro, W. (2012). Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Setiawan, R. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.

Siregar, H. (2019). Penerapan Unsur Hubungan Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum Psikologis. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7(1), 45-62.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.Jurnal Ilmiah dan

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit

Gita Yana Amalia, Nurhayati, Dita Ananda Pridiani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen02173@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kasus kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia sering kali menempatkan anggota pada posisi yang sangat rentan kehilangan dana simpanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anggota KSP serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia ketika koperasi dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum kepailitan, anggota KSP tidak dikategorikan sebagai kreditor preferen (hak istimewa) maupun separatis (pemegang jaminan), melainkan berada pada posisi kreditor konkuren (tanpa jaminan) atau bahkan sekadar pemilik modal. Akibatnya, pemenuhan hak anggota berada pada urutan paling akhir setelah biaya kepailitan, pajak, dan kreditor eksternal diselesaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif bagi anggota KSP saat ini masih sangat lemah karena tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus koperasi, sehingga diperlukan reformasi regulasi perkoperasian yang memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan dana anggota.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Koperasi Simpan Pinjam, Kepailitan, Kreditor Konkuren

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Berbeda dengan bank yang berorientasi pada keuntungan modal pihak ketiga, KSP didirikan dari, oleh, dan untuk anggotanya. Namun, dalam satu dekade terakhir, dunia perkoperasian di Indonesia diguncang oleh berbagai kasus gagal bayar hingga berujung pada putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Fenomena pailitnya koperasi berskala besar menguak adanya kelemahan fundamental dalam sistem tata kelola dan perlindungan hukum bagi para anggota yang menempatkan dananya di sana.

Masalah hukum utama muncul ketika KSP dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dalam hukum kepailitan, aset koperasi akan disita dan dilelang oleh Kurator menjadi boedel pailit untuk membayar utang-utang koperasi. Di sinilah terjadi benturan

konseptual yang merugikan anggota. Di satu sisi, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Di sisi lain, ketika pailit terjadi, status simpanan (baik simpanan pokok, wajib, maupun berjangka) sering kali tidak diakui sebagai utang murni koperasi kepada pihak eksternal, melainkan dianggap sebagai bagian dari modal sendiri.

Ketidakjelasan status hukum ini berdampak pada klasifikasi anggota dalam proses pembagian boedel pailit. Kerap kali anggota diposisikan sebagai kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan) yang pemenuhan haknya diselesaikan secara proporsional (pari passu pro rata parte) di urutan paling akhir. Mengingat kedudukan anggota yang rentan kehilangan seluruh hak finansialnya, analisis mendalam mengenai sejauh mana hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap anggota KSP yang pailit menjadi sangat mendesak untuk dikaji. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan pilar ekonomi kerakyatan Indonesia yang secara filosofis didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Berbeda dengan institusi perbankan yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan pemilik modal (shareholder value maximization), KSP mengusung konsep keanggotaan ganda (dual identity of member), di mana anggota bertindak sekaligus sebagai pemilik (owner) dan pengguna jasa (customer). Hubungan hukum yang unik ini menuntut adanya perlakuan hukum yang khusus (lex specialis) ketika institusi ini mengalami guncangan finansial.

Namun, dalam satu dekade terakhir, dunia perkoperasian di Indonesia mengalami krisis kepercayaan akibat maraknya KSP skala besar yang mengalami gagal bayar dan berakhir pada putusan pailit di Pengadilan Niaga. Fenomena ini menguak fakta bahwa banyak KSP yang telah melenceng dari khitah aslinya dengan mempraktikkan skema bayangan perbankan (shadow banking) tanpa didukung oleh sistem manajemen risiko dan pengawasan yang memadai. Ketika badai likuiditas menghantam, instrumen hukum yang digunakan oleh para pihak (baik pengurus maupun sebagian anggota) untuk menyelesaikan sengketa adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Penerapan UU KPKPU terhadap KSP memicu benturan norma (conflict of norms) yang sangat pelik antara hukum perkoperasian dan hukum kepailitan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang tidak dapat diambil selama masa keanggotaan. Sementara itu, untuk menghimpun

dana segar, KSP menerbitkan produk simpanan berjangka atau tabungan kooperatif yang secara karakteristik sangat menyerupai deposito perbankan. Ketika KSP dinyatakan pailit, terjadi ambiguitas status hukum: apakah dana yang disetorkan anggota diakui sebagai modal internal (ekuitas) yang harus menanggung kerugian, atau diakui sebagai utang murni koperasi kepada pihak ketiga (kreditor).

Ketidakjelasan interpretasi ini berimplikasi langsung pada lemahnya posisi tawar (bargaining position) anggota di hadapan Kurator dalam pembagian harta pailit (boedel pailit). Dalam skema perbankan, nasabah penyimpan mendapatkan perlindungan berlapis melalui pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara preventif, dan jaminan pengembalian dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara represif. Sebaliknya, pada sektor KSP, tidak ada lembaga penjamin simpanan darurat yang melindungi anggota. Anggota KSP dipaksa bertarung di Pengadilan Niaga dan menanggung risiko kehilangan seluruh aset finansialnya karena status hukum mereka diturunkan menjadi kreditor konkuren. Mengingat eskalasi kasus kepailitan koperasi yang mengorbankan jutaan masyarakat kecil, analisis mendalam mengenai substansi perlindungan hukum bagi anggota KSP yang dinyatakan pailit menjadi sangat mendesak dan relevan untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

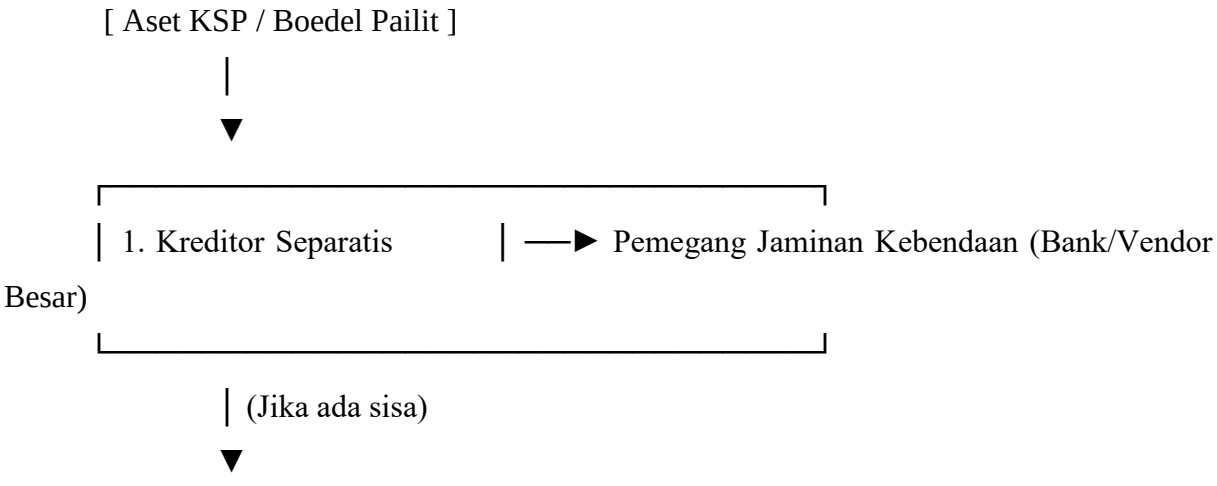
Penelitian hukum ini dirancang sebagai penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan masalah dilakukan secara komprehensif melalui tiga lini pendekatan:Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis harmonisasi dan sinkronisasi antara UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Membedah doktrin perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, asas kepailitan pari passu pro rata parte, dan doktrin dual identity dalam hukum perkoperasian.Pendekatan Kasus (Case Approach): Menelaah anatomi hukum putusan-putusan pailit KSP skala besar di Indonesia sebagai basis analisis empiris-normatif.Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (regulasi dan putusan pailit), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal, opini hukum ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif-deduktif untuk menghasilkan konklusi yang presisi.

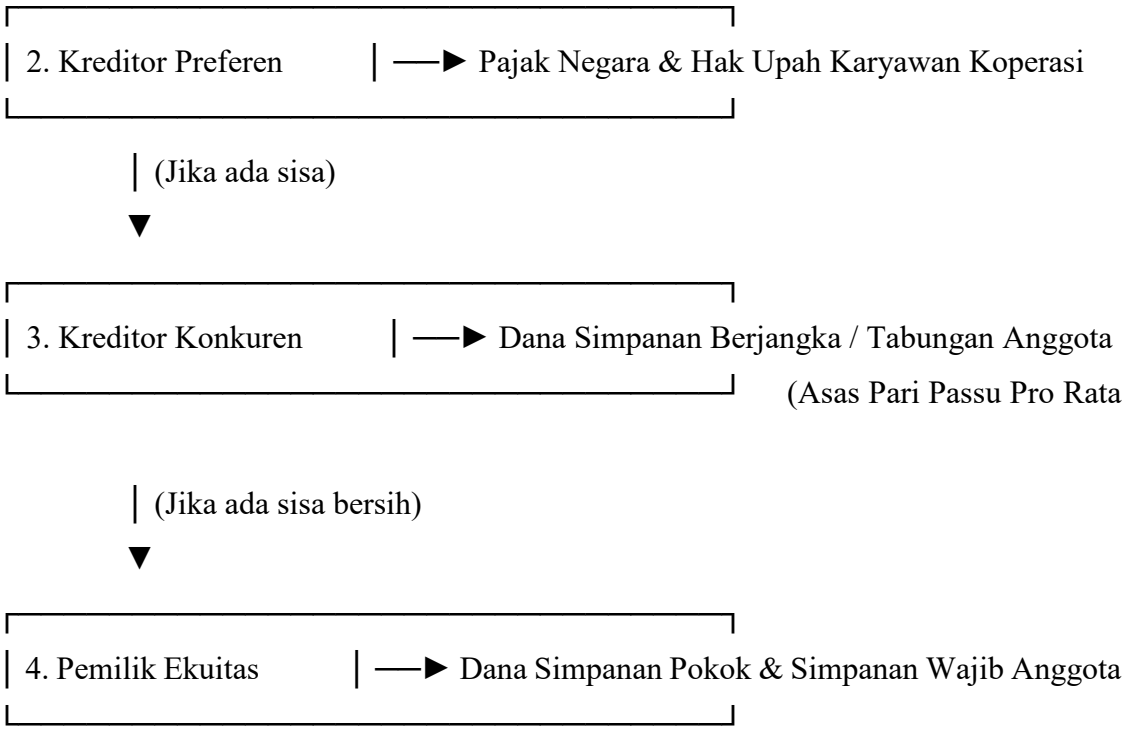
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ambiguitas Kedudukan Hukum Anggota KSP dalam Rezim UU KPKPU

Ketika Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit terhadap suatu KSP, seluruh kendali pengelolaan aset koperasi beralih demi hukum dari pengurus kepada Kurator. Tugas utama Kurator adalah melakukan pemberesan, yaitu menginventarisasi, melelang aset (*boedel* pailit), dan membagikan hasilnya kepada para kreditor berdasarkan urutan prioritas hukum (*absolute priority rule*). Di sinilah letak kerentanan absolut dari posisi anggota KSP. Rezim UU KPKPU mengklasifikasikan pihak yang berhak menerima pembagian *boedel* pailit ke dalam tiga kasta kreditor:

a. Kreditor Separatis**:** Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan (seperti Hak Tanggungan atau Fidusia). Mereka memiliki hak eksekusi langsung atas jaminan tersebut (Pasal 55 UU KPKPU).
b. Kreditor Preferen**:** Kreditor yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang, seperti tagihan pajak negara (Pasal 1137 KUHPerdata) dan hak atas upah buruh/karyawan yang belum dibayar.
c. Kreditor Konkuren**:** Kreditor biasa yang tidak memegang jaminan kebendaan dan tidak memiliki hak istimewa undang-undang. Pemenuhan hak mereka dilakukan berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* (dibagi secara proporsional sesuai besaran piutang dari sisa harta yang tersedia).





Anggota KSP mengalami degradasi posisi hukum yang ekstrem dalam struktur ini. Untuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Kurator secara hukum menolaknya sebagai utang, melainkan mengategorikannya sebagai Ekuitas/Modal Sendiri. Berdasarkan doktrin hukum korporasi dan perkoperasian, pemilik modal hanya bisa mendapatkan pengembalian jika seluruh utang kepada pihak ketiga telah lunas dan terdapat sisa likuidasi. Dalam hampir seluruh kasus pailit KSP, sisa likuidasi ini bernilai nol (nihil).

Untuk Simpanan Berjangka/Deposito Kooperatif, anggota mendaftarkan tagihannya kepada Kurator sebagai utang koperasi. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa meskipun dana tersebut secara substansi adalah dana titipan pihak ketiga yang wajib dikembalikan, dalam rezim UU KPKPU posisi anggota terpaksa diklasifikasikan sebagai Kreditor Konkuren. Hal ini dikarenakan anggota tidak memegang jaminan fidusia atau hak tanggungan atas aset koperasi. Ketika asas *pari passu pro rata parte* diterapkan, dana simpanan anggota hanya akan dibayar menggunakan "remah-remah" sisa *boedel* pailit setelah biaya operasional Kurator, biaya pengadilan, pajak negara, dan utang kreditor separatis dilunasi terlebih dahulu.

Analisis Kritis Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Mengacu pada teori perlindungan hukum dari **Satjipto Rahardjo**, hukum dibentuk untuk

memberikan perlindungan kepada manusia atas kepentingannya, di mana perlindungan tersebut harus bersifat aktif dan akomodatif terhadap pihak yang secara struktur sosial-ekonomi berada pada posisi lemah. Dalam konteks kepailitan KSP, perlindungan ini gagal di kedua lini:

2. Kegagalan Perlindungan Hukum Preventif (Pengawasan)

Perlindungan preventif bertumpu pada pencegahan sebelum terjadinya malapetaka finansial. Pada sektor perbankan, pengawasan bersifat sangat rigid dan intrusif di bawah OJK dengan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Loan* (NPL) yang dipantau ketat secara *real-time*. Jika bank menunjukkan gejala tidak sehat, OJK memiliki otoritas penuh untuk melakukan langkah penyelamatan atau restrukturisasi paksa sebelum masuk ke ranah kepailitan.

Sebaliknya, pengawasan terhadap KSP berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang secara struktural kekurangan personel pengawas profesional, anggaran, dan instrumen sanksi hukum yang memaksa. Akibatnya, terjadi kekosongan pengawasan (*regulatory vacuum*). Banyak KSP bebas melakukan investasi berisiko tinggi di pasar modal atau sektor properti menggunakan dana anggotanya tanpa ada pembatasan rasio kecukupan modal yang aman. Kelemahan preventif inilah yang menjadi pintu masuk utama terjadinya salah kelola (*mismanagement*) dan tindakan fraud oleh pengurus.

3. Ketiadaan Perlindungan Hukum Represif (Pemulihan Hak)

Perlindungan represif berfungsi memberikan jaminan pemulihan hak ketika kerugian telah nyata terjadi. Perbandingan mencolok kembali terlihat antara nasabah bank dan anggota koperasi.

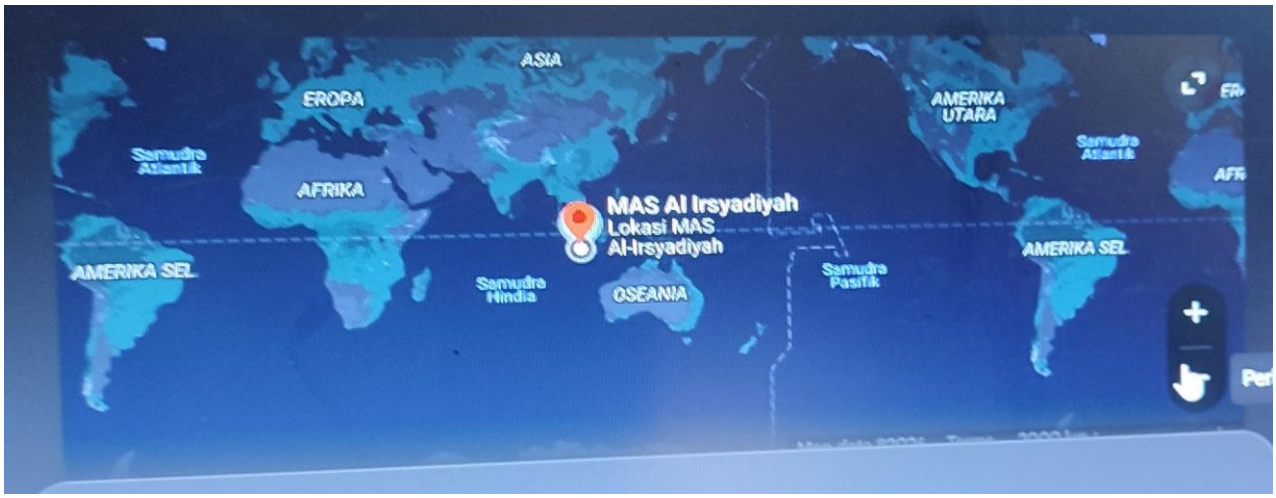
Tabel 1. Cross Tabulation

Tabel Tabulasi Silang (*Cross-Tabulation*) Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam yang dinyatakan

Bentuk Masalah / Regulasi KSP (Variabel X)	Klasifikasi Simpanan Anggota (Variabel Y)	Dampak Yuridis dalam Proses Boedel Pailit	Status Pemulihan Hak Finansial Anggota
Ketiadaan Jaminan Kebendaan (Koperasi tidak	Simpanan Berjangka /	Kurator menurunkan kasta anggota menjadi Kreditor	Sangat Rendah / Gagal Dana

memberikan hak tanggungan/fidusia kepada anggota)	Deposito Kooperatif	Konkuren (kreditor biasa tanpa hak istimewa).	dibagikan secara proporsional (pari passu pro rata) paling akhir setelah biaya kurator, pajak, dan bank lunas.
Penyelundupan Asas Kekeluargaan (Pengurus memosisikan simpanan wajib/pokok sebagai modal bersama)	Simpanan Pokok & Simpanan Wajib	Kurator menolak tagihan sebagai utang; dana dilebur menjadi Komponen Ekuitas (Internal Modal).	Hilang Total (Nihil) Pemilik modal hanya dibayar jika ada sisa bersih likuidasi. Dalam praktik pailit KSP, sisa aset selalu habis di level kreditor atas.
Kekosongan Hukum Perlindungan (Belum terbentuknya LPS khusus sektor koperasi)	Semua Jenis Tabungan & Simpanan Anggota	Anggota kehilangan hak jaring pengaman (social safety net) dari negara; tidak ada dana talangan darurat pasca-ijin KSP dicabut.	Tidak Ada Kepastian Anggota dipaksa menanggung sendiri beban biaya perkara korporasi dan ketidakpastian lelang aset bertahun-tahun..

Berdasarkan Tabel Tabulasi Silang di atas, terlihat adanya korelasi asimetris yang tajam antara kelemahan regulasi internal KSP (Variabel X) dengan pembusukan hak finansial anggota secara sistematis di bawah rezim UU KPKPU (Variabel Y). Sifat kepemilikan ganda (dual identity) yang melekat pada anggota justru berbalik menjadi bumerang hukum; dana operasional yang mereka investasikan dipilah oleh Kurator untuk membebaskan pelaku usaha dari kewajiban pemulihan dana secara utuh. Anggota KSP secara riil mengalami diskriminasi perlindungan hukum apabila dibandingkan dengan nasabah perbankan konvensional."Penelitian ini dilakukan di Sekolah MAS Al-Irsyadiyah pada hari kamis tanggal 21 Mei 2026, sekolah ini beralamat di Jl. Inpres II, Desa Cibeuteung Udik, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Jawa Barat



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data kualitatif hukum, dan pembahasan mendalam yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:Dampak Benturan Norma Terhadap Kedudukan Anggota KSP:Penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Koperasi Simpan Pinjam memicu marginalisasi dan degradasi posisi hukum anggota secara ekstrem dalam pembagian boedel pailit. Sifat kepemilikan ganda (dual identity) anggota berbalik menjadi bumerang yuridis. Kurator memilah simpanan pokok dan wajib sebagai komponen ekuitas (modal internal) yang menanggung risiko kerugian mutlak, sehingga hak pengembaliannya bernilai nihil. Sementara itu, simpanan berjangka atau tabungan didegradasi kastanya menjadi kreditor konkuren karena ketiadaan jaminan kebendaan. Akibatnya, melalui asas pari passu pro rata parte, pemenuhan hak finansial anggota berada di urutan paling akhir dan hanya menerima sisa penjualan aset setelah biaya kurator, beban pengadilan, pajak negara, dan kreditor separatis dilunasi secara penuh.

Efektivitas Instrumen Perlindungan Hukum Anggota:Instrumen perlindungan hukum bagi anggota KSP yang pailit saat ini berada pada titik yang sangat lemah dan tidak efektif, baik secara preventif maupun represif. Secara preventif, terjadi kekosongan pengawasan (regulatory vacuum) dari Kementerian Koperasi dan UKM yang minim aspek pemaksaan dan manajemen risiko, sehingga memicu terjadinya moral hazard serta tindakan fraud oleh pengurus yang berlindung di balik asas kekeluargaan. Secara represif, ketiadaan lembaga penjamin simpanan darurat khusus sektor perkoperasian memicu diskriminasi hukum

substantif yang nyata antara nasabah perbankan dan anggota koperasi.

Anggota KSP dipaksa memikul sendiri seluruh beban kerugian dan ketidakpastian proses likuidasi aset di Pengadilan Niaga tanpa adanya jaring pengaman sosial (social safety net) dari negara.4.2 Saran / RekomendasiRekomendasi Legislatif (DPR dan Pemerintah): Pemerintah bersama DPR RI harus segera mengaselerasi revisi Undang-Undang Perkoperasian dengan mengimplementasikan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK [UU P2SK] terkait pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK). Kehadiran lembaga ini mendesak untuk menyetarakan perlindungan dana masyarakat di koperasi simpan pinjam dengan nasabah di sektor perbankan formal. Rekomendasi Yudisial (Mahkamah Agung dan Kurator):Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau SEMA yang menetapkan standarisasi penanganan kepailitan lembaga keuangan mikro berbasis keanggotaan. Regulasi ini harus menginstruksikan Kurator agar mengklasifikasikan simpanan berjangka anggota sebagai kreditor preferen khusus demi tegaknya asas keadilan sosial substantif, guna menyelamatkan hak finansial masyarakat kecil dari dominasi kreditor komersial eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Kasus Gagal Bayar Institusi Jasa Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam Nasional. Kemenkop UKM.PT Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Dalam Pailit) (2023).

Bakri.Sjahdeini, S. R. (2014). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PT Fajar Interpratama Mandiri.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. (2025).

Laporan Harta Pailit dan Pemberesan oleh Tim Kurator. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Fungsi Guru Tidak Tetap Terkait Hak Dan Kewajibanya Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Aparatul Sipil Negara 2026

Turkamun, Rizal Sofyan Gueci.
Universitas Pamulang
Email*:* dosen01580@unpam.ac.id

ABSTRAK

Guru tetap adalah guru yang menerima gaji tetap setiap bulan." Sebagaimana dijelaskan dalam buku Revitalisasi Pendidikan Antara Gagasan dan Solusi karya Aldri, dkk., Guru honorer adalah seorang pengajar yang secara resmi diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah. Namun, status kepegawaian mereka belum diakui sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Guru honorer diangkat oleh kepala sekolah dengan surat perjanjian kerja yang jelas mengenai tugas, waktu, dan kompensasi. Mereka memiliki tanggung jawab mengajar yang sama dengan guru PNS namun dengan status kepegawaian yang berbeda. Meski belum memiliki status PNS, guru honorer berkontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan memiliki prospek menjadi ASN melalui seleksi PPPK. Meski tidak mendapat tunjangan seperti guru PNS, beberapa daerah memberikan insentif tambahan bagi guru honorer yang berprestasi. Kejelasan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja melindungi kedua belah pihak dan mencegah konflik di kemudian hari. Guru tidak tetap juga dapat membantu mengatasi masalah ketidaksesuaian antara jumlah dan kualifikasi guru dengan kurikulum dan standar nasional pendidikan.Guru tidak tetap juga dapat menjadi sumber daya manusia potensial yang dapat diangkat menjadi guru PNS atau PPPK apabila memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan.

Kata Kunci*:* Guru,Hak dan Kewajiban,PPPK

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru juga tidak mengenal yang namanya Guru Tidak Tetap, dalam peraturan peme rintah ini hanya mengatur Guru yang di bagi 2 yaitu Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Guru non pegawai negeri sipil yang berdasarkan perjanjian kerja kontrak.Sedangkan GTT yang ditinjau dari undang-undang Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga tidak mengatur Tenaga Kerja Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap, adapun yang diatur terkait Perjanjian bagi guru dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan seharusnya di buat atas dasar, kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan

yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan untuk waktu perjanjian di bagi menjadi 2 yaitu Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun atatu pekerjaan yang bersifat musiman serta tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Kemudian, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut dapat diperpanjang atau diperbaharui yang diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. sehingga, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dengan demikian status hukum GTT belum ada payung hukum dengan Efek Hukum terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) yang tidak memiliki payung Hukum ini maka tidak imbang antara tugas yang di emban sama dengan Guru PNS namun kesejahteraan dalam hal ini berbeda serta tidak memiliki tunjangan, dan juga mudahnya pemutusan hubungan kerja sepihak.Namun sekarang pemerintah akan mengubah sistem tersebut perlahan-lahan dengan adanya PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang status kepegawaiannya jelas, sehingga apabila telah berjalan sistem PPPK ini menjadi angin segar bagi Guru Tidak Tetap.

Perbedaan GTT dan Guru Profesional sebenarnya sangat penting untuk diketahui bagi siapa saja yang akan terjun ke dunia pendidikan. Meskipun keduanya memiliki kesamaan yakni sama-sama berstatus guru, namun ada perbedaan signifikan yang membedakan keduanya. Ada guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), atau guru tidak tetap (GTT).

a. Guru tidak tetap adalah guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan (sekolah) dengan disetujui kepala sekolah1. Guru tidak tetap tidak memiliki ikatan kerja secara tetap dengan pemerintah, melainkan menandatangani kontrak kerja selama jangka waktu tertentu1. Guru tidak tetap juga tidak digaji secara tetap setiap bulan, tetapi menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan.

b. Guru Profesional adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Inilah makna guru yang berdasakan Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan demikian dengan sangat wajar negara telah memberikan tunjangan lebih terhadap guru profesional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan yang telah bersertifikasi dan status payung hukumnya jelas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pokok-pokok kepegawaian.

Profil Bani al Haq Isalmic school adalah sekolah berbasis al qur'an,Pembentukan Karakter Anak bangsa dan Mencetak Anak Genius yang memiliki jiwa leadership,berbudi pekerti dan Percaya diri, Bani al Haq Isalmic school mendidik anak dengan cinta,Kodarullah atas izin Allah sudah 18 tahun ekolah ini berdiri untuk berkolaborasi dengan mama papa dalam mencetak generasi ilsami,ananda yang unggul,sehat cerdas,ceria berkarakter bangga kami menyediakan beasiswa untuk siswa berprestasiTugas,Fungsi Guru Honorer dan Guru Tidak Tetap Terkait Hak & Kewajibanya Berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan UU ASN 2026 PKM Bani Al Haq Islamic School Tangerang.Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan Bani Al Haq Islamic School,Komplek Papabri,Jln Papabri Raya No 1,Kunciran Pinang, Tangerang 15144



Gambar 1.1 Bani Al Haq Islamic School Tangerang

Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh tim pemgabdi, di, Bani Al Haq Islamic

School,sebagai berikut: Banyak guru yang statusnya masih honorer atau guru tidak tetap.Minimnya Anggaran dan kekurangan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendukung lainnya,serta gaji dan kesejahteraan guru yang masih kurang,Ketidakseimbangan Kurikulum,cenderung menitik beratkan pada pengajaran ilmu agama, sehingga siswa kurang mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan modern.Persepsi Publik Terhadap Pendidikan Islam sering kali dianggap sebagai alternatif yang hanya cocok bagi siswa yang kurang mampu secara akademis atau ekonomi. Hal ini menyebabkan stigma bahwa madrasah atau pesantren adalah "pilihan terakhir", yang merugikan citra lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut,sehingga murid yang belajar disekolah tersebut sedikit.

Tantangan Globalisasi dan Teknologi,banyak madrasah yang belum sepenuhnya mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, baik karena keterbatasan sumber daya maupun kurangnya pemahaman tentang pentingnya digitalisasi dalam pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai berikut:Mengoptimalkan potensi Guru dan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa agar mengimplementasikan Pendidikan Sejak Dini ,Guru dituntut tidak hanya sebagai pengajar , melainkan juga sebagai perekat bangsa dan penggerak perubahan pendidikan .Membangun kesadaran dalam upaya membangun generasi bangsa melalui Pendidikan sesuai kemampuan dan keahlian masing –masing.Melalui sosialisasi Pendidikan diharapkan guru semakin paham dan lebih mengerti tugas dan fungsi guru

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Bani Al Haq Islamic school,Komplek Papabri ,Jln Papabri Raya No 1,Kunciran Pinang, Tangerang 15144 Khalayak sasaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Guru dan wali murid Bani Al Haq Islamic school.Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada mitra sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan skema pendekatan penyuluhan pemahaman tentang status,tugas, peran guru honorer dan guru tidak tetap terkait hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan danuu asn 2026 disampaikan dalam bentuk ceramah dan diskusi terkait.Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan,

tahap *monitoring* dan evaluasi. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan.

Tahap Persiapan.Penyusunan program kerja edukasi dan penyuluhan Penyusunan program penyuluhan dan program kerja pelatihan agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Program ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan penjadwalan (time schedule)Penyusunan bahan pelatihanMateri yang akan disampaikan berkaitan dengan penyuluhan tentang guru honores,GTT dan Guru ASN Persiapan sarana dan prasarana penyuluhan .Persiapan ini meliputi penyediaan perlengkapan seperti laptop, flashdisk, banner, kamera, projector, sound system, kabel listrik, akomodasi (makanan dan minuman untuk tim pengabdi dan mitra) serta ketersedian tempat (ruangan, meja, kursi, dan tenda).Koordinasi lapangan akan dilakukan oleh tim pengabdi. Sosialisasi kegiatan ini akan dilakukan agar terdapat pemahaman dan persamaan persepsi tentang tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sosialisais pertama adalah dengan Kepala Sekolah Bani Al Haq Islamic school Tangerang

Tahap Pelaksanaan pengabdian akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 28-30 April 2026. Hari pertama (selasa, 28 April 2026), penyuluhan dan edukasi dengan materi, Tugas dan Peran Guru, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Inilah makna guru yang berdasakan Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.Setelah di baca dan dikaji dengan mendalam makna guru tersebut bukanlah tugas yang ringan jika didefisikan lagi tugas-tugas itu dengan terperinci, namun dengan demikan guru tidak pernah mengeluh dan tetap mengemban tugasnya dengan penuh keikhlasan karena mempunyai tanggung jawab penuh sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.Dengan demikian dengan sangat wajar negara telah memberikan tunjangan lebih terhadap guru profesional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan yang telah bersertifikasi dan status payung hukumnya jelas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pokok-pokok kepegawaian

Hari kedua (Rabu, 29 April 2026), penyampaian materi tentang Peran Guru Tidak Tetap : Hal ini sangat berbeda apa yang dirasakan bagi yang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT), adapun perbedaan itu adalah payung hukum hubungan ketenagakerjaan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) yang tidak ada diatur dalam undang-undang pokok-pokok kepegawaian, undang-

undang ketenagakerjaan maupun peraturan pemerintah yang lainnya baik dalam segi hubungan ketenagakerjaan, melaksanakan pekerjaan, penggajian, atau pun perjanjian kerja yang terkait dengan hak dan kewajn. Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru juga tidak mengenal yang namanya Guru Tidak Tetap, dalam peraturan pemerintah ini hanya mengatur Guru yang di bagi 2 yaitu Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Guru non pegawai negeri sipil yang berdasarkan perjanjian kerja kontrak

.Sedangkan GTT yang ditinjau dari undang-undang Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga tidak mengatur Tenaga Kerja Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap, adapun yang diatur terkait Perjanjian bagi guru dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan seharusnya di buat atas dasar, kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan untuk waktu perjanjian di bagi menjadi 2 yaitu Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun atatu pekerjaan yang bersifat musiman serta tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Kemudian, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut dapat diperpanjang atau diperbaharui yang diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. sehingga, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dengan demikian status hukum GTT belum ada payung hukum dengan Efek Hukum terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) yang tidak memiliki payung Hukum ini maka tidak imbang antara tugas yang di emban sama dengan Guru PNS namun kesejahteraan dalam hal ini berbeda serta tidak memiliki tunjangan, dan juga mudahnya pemutusan hubungan kerja sepihak.

Hari ketiga (Kamis 30 April 2026) penyampiaan materi tentang Hak dan Kewajiban dan status Guru berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan berlakunya UU baru ASN thn 2026: Mengingat pentingnya peran dan fungsi guru tidak tetap dalam dunia pendidikan, maka perlu

adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme mereka. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah: Mendorong penyelenggara pendidikan untuk memberikan perlakuan yang adil dan transparan kepada guru tidak tetap, baik dalam hal pengangkatan, penggajian, maupun pemberhentian4. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan atau kebijakan yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban guru tidak tetap, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang efektif.

Menyediakan sumber dana yang cukup dan berkelanjutan untuk memberikan honorarium yang layak dan sesuai dengan beban kerja guru tidak tetap4. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran APBN atau APBD yang khusus untuk guru tidak tetap, atau dengan mencari sumber dana alternatif dari pihak swasta, lembaga donor, atau masyarakat. Memberikan kesempatan yang sama kepada guru tidak tetap untuk mengembangkan kompetensi dan karir mereka4. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas untuk mengikuti pelatihan, bimbingan, sertifikasi, atau pendidikan lanjutan yang relevan dengan bidang keahlian dan kebutuhan mereka sebagai guru4. Selain itu, juga perlu Undang ASN pada awal tahun anggaran 2026 ini.

Langkah ini diambil guna menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan profesional dalam melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia. UU ASN terbaru hadir dengan membawa perubahan fundamental pada status kepegawaian antara PNS dan PPPK di seluruh instansi hak dan kewajiban bagi semua aparatur negara.Setiap ASN kini dituntut untuk memiliki kompetensi digital yang sangat mumpuni sekali kinerjanya dalam menghadapi era transformasi teknologi global. Sistem meritokrasi menjadi landasan utama dalam setiap mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh kementerian terkait pusat daerah. Fokus utama dari UU ASN 2026 adalah penyelesaian status tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.Pemerintah memberikan kepastian hukum melalui skema pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu bagi mereka yang lolos validasi data harian.Proses verifikasi dilakukan sangat ketat oleh BKN guna menjamin tidak ada manipulasi masa kerja dalam pendaftaran nasional global dunia.Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan mendapatkan prioritas utama dalam penataan ini guna menjaga stabilitas pelayanan dasar di daerah terpencil.UU ASN 2026 menegaskan bahwa setelah Desember 2026, tidak boleh ada lagi istilah tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pusat.

Hal ini merupakan solusi cerdas guna memberikan kesejahteraan yang layak bagi

pekerja yang telah berjasa bagi kemajuan ekonomi bangsa. Setiap pegawai PPPK kini mendapatkan jaminan pensiun yang setara dengan PNS melalui skema iuran pasti yang dikelola secara profesional. Integritas dalam pelayanan publik menjadi syarat mutlak bagi setiap individu yang ingin mempertahankan status kepegawaiannya di masa depan nanti. Negara memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat bagi ASN dalam menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.Semangat transformasi ini harus didukung oleh kesadaran setiap pegawai untuk terus belajar dan mengasah keahlian teknis secara mandiri harian.UU ASN 2026 memperkenalkan konsep talent pool nasional yang memungkinkan mobilitas pegawai secara lebih fleksibel antar kementerian dan lembaga.

Seorang ASN di pusat kini dapat ditugaskan ke daerah yang membutuhkan keahlian spesifik tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit.Mobilitas ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan kualitas pelayanan publik hingga ke pelosok nusantara Indonesia raya secara merata dan akurat. Setiap instansi diwajibkan menyediakan anggaran khusus bagi pengembangan kompetensi pegawai minimal dua puluh jam pelajaran dalam satu tahun anggaran.ASN dapat memilih pelatihan yang relevan dengan jalur karier mereka melalui platform digital pembelajaran mandiri yang disediakan oleh pemerintah pusat.Visi birokrasi kelas dunia menuntut setiap individu untuk mahir dalam melakukan analisis kebijakan berbasis data yang sangat akurat kinerjanya. Pengembangan talenta ini juga mencakup pertukaran pegawai dengan sektor swasta atau organisasi internasional global guna memperluas wawasan profesional harian.

Pemerintah tahun 2026 memberikan insentif berupa kenaikan pangkat luar biasa bagi ASN yang mampu menciptakan inovasi pelayanan publik yang berdampak luas.Kedisiplinan dalam bekerja tetap menjadi tolok ukur utama dengan sistem pengawasan kinerja real-time yang terhubung langsung ke atasan masing-masing.Jaminan Kesejahteraan dan Keseimbangan Hidup (Work-Life Balance). Salah satu terobosan dalam UU ASN 2026 adalah pengaturan mengenai keseimbangan hidup bagi pegawai melalui sistem kerja yang lebih fleksibel harian.ASN diizinkan melakukan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) untuk posisi tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan fisik masyarakat.Aturan ini bertujuan guna meningkatkan produktivitas serta mengurangi tingkat stres pegawai di kota-kota besar yang memiliki tingkat kemacetan tinggi. melahirkan bagi pegawai perempuan juga ditingkatkan durasinya guna menjamin kesehatan ibu dan anak sesuai standar internasional

global dunia.Selain itu, pegawai laki-laki kini mendapatkan hak cuti pendampingan istri melahirkan guna memperkuat peran ayah dalam keluarga di lingkungan ASN.

Jaminan kesehatan bagi keluarga ASN terus diperbaiki kualitasnya melalui integrasi dengan fasilitas kesehatan rumah sakit milik negara secara gratis.Sistem penggajian ke depan akan lebih menekankan pada capaian kinerja individu dibandingkan dengan sekadar lama masa kerja atau senioritas semata Hal ini memberikan motivasi bagi ASN muda berprestasi guna menduduki jabatan strategis lebih cepat tanpa harus menunggu antrean pangkat harian. Investasi pada sumber daya manusia ini merupakan langkah strategis guna memastikan Indonesia memiliki aparatur yang sangat berwibawa di mata dunia.Mari kita manfaatkan momentum perubahan UU ASN 2026 ini untuk memberikan pengabdian terbaik bagi kejayaan nusa dan bangsa Indonesia tercinta.Undang-Undang ASN 2026 adalah tonggak sejarah baru dalam perjalanan birokrasi Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan. Semoga dengan regulasi baru ini, setiap ASN dapat bekerja dengan lebih tenang, sejahtera, dan penuh semangat dalam melayani seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Meningkatkan Pemahaman tentang tugas dan fungsi sebagai guru. Dan Meningkatkan Kesadaran tentang peran guru sangat penting bagi kelangsungan generasi penerus bangsa Menjadikan Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengabdian Kepada Masyarakat Bangsa dan Negara Meningkatkan Kepedulian terhadap lingkungan untuk melayani Masyaakat sebagai ujung tombak majunya dunia Pendidikan Motivasi yang tinggi dari mitra sebagai peserta penyuluhan.Tumbuhnya rasa percaya diri dengan melakukan interaksi dengan tim pengabdi, share knowledge, maupun mengajukan pertanyaan tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang ASN 2026. Hak utama guru honorer meliputi gaji atau honor sesuai ketentuan daerah,jaminan keselamatan kerja, dan perlakuan profesional setara dengan guru lain. Kewajibannya mencakup melaksanakan pembelajaran, menilai siswa, dan mengikuti kegiatan sekolah.Meski tidak mendapat tunjangan seperti guru PNS, beberapa daerah memberikan insentif tambahan bagi guru honorer yang berprestasi. Kejelasan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja melindungi kedua belah pihak dan mencegah konflik di kemudian hari.Pengembangan Kompetensi dan Karir Guru honorer wajib mengikuti program sertifikasi untuk meningkatkan kualifikasi dan memenuhi syarat seleksi PPPK. Program PPG

Prajabatan atau sertifikasi guru dapat diikuti dengan biaya mandiri atau melalui beasiswa pemerintah.Mengembangkan portofolio mengajar yang kuat, mengikuti kompetisi guru berprestasi, dan aktif dalam MGMP akan memperkuat posisi saat seleksi. Networking dengan dinas pendidikan juga membantu mendapatkan informasi terkini tentang formasi dan seleksi.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “guru honorer

Milagsita, Anindya (2024). "Apa Perbedaan Guru Honorer dengan Guru PPPK? Ini Gaji, Hak-Masa Kerjanya".

Pembukaan UUD 1945

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK

Peraturan Menteri PANRB Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi PPPK

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2026

Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Wibawana, Widhia, (2023). "Mengenal Apa Itu Guru Honorer".

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Penguatan Literasi Bela Negara Bagi Generasi Muda

Afendra Eka Saputra[1], Selviana Teras Widy Rahayu[2], Dedi Pulungan[3], Neni Ruhaeni[4], Efik Yudiansyah[5]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
[4,5]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: afendraekasaputra@yahoo.com

ABSTRAK

Era digitalisasi membawa tantangan baru terhadap wawasan kebangsaan, di mana generasi muda rentan terpapar disinformasi dan ideologi kontra-produktif. Literasi bela negara di ruang digital menjadi krusial, tidak hanya sekadar memahami nilai patriotisme, tetapi juga kemampuan kritis menyaring informasi dan berpartisipasi positif dalam menjaga kedaulatan negara. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai wadah menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai bela negara (cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara) bagi generasi muda. Oleh sebab itu, tim Pengabdian kepada Masyarakat memutuskan terjun dan menawarkan solusi permasalahan dengan memberikan sosialisasi terhadap para siswa dan guru di Yayasan Pendidikan Islam "Jame Pekojan", Jakarta Barat. Metode pengabdian yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan kreatif, meliputi: (1) Sosialisasi literasi digital dan kesadaran bela negara; (2) Workshop pembuatan konten kreatif bertema patriotisme dan wawasan kebangsaan; (3) Kampanye bersama di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman partisipan mengenai peran bela negara non-fisik di era digital. Selain itu, kegiatan ini berhasil memproduksi konten-konten edukatif yang menarik, meningkatkan rasa cinta tanah air, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam menangkal hoaks dan menyebarkan nilai positif kebangsaan. Optimalisasi media sosial terbukti menjadi strategi efektif untuk memperkuat literasi bela negara yang relevan dengan karakteristik generasi Z. Pada akhirnya, hasil kegiatan PkM ini akan diterbitkan di prosiding.

Kata Kunci: Literasi Bela Negara, Media Sosial, Literasi Digital, Wawasan Kebangsaan, Generasi Z.

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital saat ini semakin lama semakin berjalan begitu cepat hingga tak bisa dihentikan oleh manusia. Hal ini tak lain karena kita sebagai manusia sendirilah yang pada akhirnya menuntut dan meminta berbagai macam hal secara lebih efisien, efektif, dan praktis. Era ini memberikan dampak positif yang besar dalam berbagai aspek, salah satunya terlihat dalam perkembangan teknologi komunikasi yang memberi perubahan sosial. Generasi muda

sekarang sangat dekat dengan digital jika hal ini digunakan untuk meningkatkan sikap bela negara maka bangsa ini mampu menjadi bangsa yang maju dengan memiliki persatuan yang kuat setiap warga negaranya yang bisa dijalin menggunakan media sosial dari Sabang sampai Merauke.

Bela negara memiliki spektrum yang sangat luas dalam aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh militer dengan kekuatan senjatanya, tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kemampuannya. Saat ini bukan lagi serangan militer secara fisik yang mengancam kedaulatan suatu bangsa. Ancaman dapat diartikan sebagai kekhawatiran akan jaminan hidup sehari-hari, artinya ancaman telah bergeser bentuknya dari ancaman senjata menjadi ancaman: kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kelaparan, tingginya angka pengganggguran, tindakan kesewenangan penguasa, kriminalitas, SARA, disintegrasi nasional, terorisme, perdagangan narkotika atau obat terlarang, yang merusak masa depan generasi muda. Maka diperlukannya upaya pembelaan negara berupa sistem pertahanan negara yang melibatkan berbagai komponen pertahanan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus disiapkan dengan baik dan sekaligus perlunya penjelasan secara meluas tentang hak dan kewajiban dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan (pasal 27 dan pasal 30 ayat (1) UUD 1945).

Dikutip dari Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87 persen. Pada umumnya generasi Z selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Generasi ini sudah terbiasa memegang gadget sejak kecil. Pengenalan teknologi dan dunia maya ini sangat berpengaruh pada perkembangan kehidupan dan kepribadian anak Gen Z. Generasi Z merupakan individu yang lahir pada tahun 2000 dan setelahnya atau setelah tahun 1997 hingga 2010. Generasi Z hidup dikelilingi dengan teknologi dan dunia serba online (Hasanuddin & Purwandi, 2017). Setelah melakukan observasi kepada guru dan orang tua murid di Yayasan Pendidikan Islam "Jame Pekojan", Jakarta Barat, ditemukan beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan bela negara di era media sosial yang semakin beragam dampak buruk yang menyertai

perkembangan zaman yang serba digital saat ini, salah satunya pertahanan dan keamanan bangsa yang harus menjadi tanggung jawab semua warga negara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, terdapat masalah yang dihadapi oleh para siswa antara lain:

a. Kecanduan dengan media sosial

Penggunaan media sosial tanpa adanya batasan waktu akan menyebabkan kecanduan. Selain itu, para siswa mudah bergantung pada media sosial dalam hal mengerjakan tugas sehingga tidak terlalu mndalami pelajaran dan media sosial juga dapat mengganggu konsentrasi belajar para siswa, bahkan berdampak pada bullying yang dapat mempengaruhi pergaulan dan prestasi belajarnya. Seseorang yang kecanduan gadget akan menghabiskan besar waktunya untuk bermain gadget. Kecanduan yang diakibatkan oleh gadget dapat mengganggu kedekatan orang lain, lingkungan dan teman sebaya. Akibat faktor tersebut menyebabkan anak menjadi pribadi yang tertutup (Iswidharmanjaya, 2014). Gadget atau dalam Bahasa Indonesia gawai adalah suatu peranti atau instrument yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Gadget baik laptop, ipad, tablet, atau smartphone adalah teknologi yang berisi aneka aplikasi dan informasi mengenai semua hal yang ada di dunia ini (Wijanarko, 2016).

b. Menurunnya rasa bangga terhadap kebudayaan bangsa, justru tertarik dengan kebudayaan asing yang tidak sesuai karakter bangsa.

Kondisi generasi muda saat ini tanpa disadari lebih tertarik dengan kebudayaan asing dibandingkan kebudayaan dalam negeri. Contohnya remaja di Indonesia menyukai artis K-Pop dan meniru pola hidup mereka yang glamor yang tidak sesuai dengan budaya dalam negeri yang terkesan sopan dan hidup sederhana. Selain itu, tidak sedikit juga perempuan di Indonesia hamil di luar nikah,bahkan banyak diantaranya anak- anak yang masih sekolah dan melakukan tindakan yag tidak terpuji yaitu arborsi.

Hal tersebut merupakan akibat dari salahnya pergaulan remaja dan dampak negatif perkembangan teknologi dengan mengakses video pornografi. Generasi muda tidak mementingkan adanya norma yang berlaku di masyarakat. Remaja Indonesia lebih tertarik oleh kebudayaan luar karena mereka menganggap bahwa budaya dalam negeri terkesan ketinggalan dan membosankan, sebagian dari mereka beranggapan kebudayaan

luar lebih keren dan mengikuti perkembangan zaman. Perubahan bis terjadi karena ada faktor baru yang lebih memuaskan sebagai pengganti faktor lama untuk menyesuaikan faktor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Dengan demikian, masuknya budaya asing dapat mengakibatkan perubahan kebudayaan bangsa Indonesia. Akhirnya kebudayaan itu menggerogoti semangat nasionalisme bangsa Indonesia (Kurniawan, 2019).

c. Menurunnya rasa nasionalisme

Kebiasaan menggunakan budaya negara lain tanpa disesuaikan dengan kepribadian bangsa bisa mengikis rasa kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri. Contohnya remaja yang suka menggunakan produk buatan negara lain dibanding dengan produk negara sendiri, membeli makanan merk asing dan tidak bangga dengan makanan asli Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Peminat dari produk luar negri memang sangat banyak, hampir seluruh masyarakat Indonesia lebih mengenal produk-produk dari luar daripada produk dalam negri. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan produk luar negri, sehingga produk tersebut menjadi barang yang menjadi list kebiasaan untuk dibeli oleh masyarakat Indonesi. Ditambah lagi dengan adanya fakta bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berkembang seningga menjadi sasaran bagi para importir.

Penyebab utama dari memudarnya semangat nasionalisme dan kebangsaan dari generasi penerus bangsa terutama disebabkan contoh yang salah dan kurang mendidik yang diperlihatkan generasi tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya daripada mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat. Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa lain di dunia membutuhkan identitas kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi dari warga negara Indonesia. Dilihat dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Dengan demikian di era globalisasi saat ini bangsa Indonesia banyak mengalami kemunduran jiwa nasionalismenya karena mereka melakukan yang disukai dari budaya-budaya asing tanpa memperhatikan pentingnya budaya Indonesia yang sudah ada (Yudhanegara, 2015).

Era digital memang memiliki banyak manfaat dan memudahkan semua orang dalam mencari informasi. Namun, tentu ada sisi negatifnya termasuk media sosial ini. Realitanya, media sosial banyak digunakan bertentangan dengan moral dan etika. Kebanyakan perilaku tidak bermoral dan beretika ini di dominasi oleh kalangan remaja (Fahrimal 2018). Mengontrol perilaku di media sosial sudah semestinya dilakukan, namun masih ada saja orang-orang yang seenaknya menggunakan media sosial sebagai wadah mengekspresikan emosi yang tidak sebaiknya diekspresikan.

Khususnya di kalangan remaja sekarang ini. Sejak semakin perkembangnya berbagai jenis media sosial semakin banyak pula kasus-kasus penyalahgunaan di media sosial. Seperti rasisme, penggunaan kata-kata sarkas, cyber bully dan lain sebagainya. Salah satu kasus yang paling sering ditemukan adalah cyber bully, dimana seseorang yang melalukan kesalahan atau terlihat memiliki kesalahan akan "diserang" oleh orang-orang dengan memberikan komentar yang berisi kata-kata makian, hinaan, ucapan kotor, hingga merendahkan korban (Febrayanti and Tutiasri. 2018). Perbuatan ini sangat berdampak buruk bagi korban, walau hanya mendapat serangan tidak langsung dari orang-orang yang bahkan ia tidak kenal, tetapi itu dapat melukai mental korban hingga menarik diri untuk berinteraksi sosial. Saat ini Indonesia tengah bertransisi menuju era Society 5.0, sebuah konsep yang diinisiasi Jepang dan berfokus pada masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Internet of Things (IoT) untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta mempercepat pembangunan ekonomi.

Transisi ini tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis bagi mereka yang cerdas memanfaatkannya. Namun, juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan. Penggunaan beragam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Si pengguna harus mampu untuk mengontrol serta mengendalikannya. Karena bila terlalu berlebihan dalam menggunakan teknologi ini kita sendiri yang akan dirugikan, dan mungkin juga kita tak dapat memaksimalkannya manfaat yang ada. Perkembangan teknologi yang begitu cepat hingga merasuk di seluruh lini kehidupan sosial masyarakat, ternyata bukan saja mengubah tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat tetapi juga kehidupan politik.

METODE PENELITIAN

Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Sebelum Kegiatan Adapun tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan ialah sebagai berikut :
   1.1 Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang belokasi di yayasan Pendidikan Islam Jame Pekojan Jakarta Barat
   1.2 Penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
   1.3 Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
   2.1 Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai bahaya balapan liar.
   2.2 Diskusi, tahap ini untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam ruang lingkup menggunakan waktu kosongnya untuk kegiatan apa saja.
3. Tahap Pasca Kegiatan Adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah sebagai berikut :
   3.1 Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang didapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini.
   3.2 Penyusunan publikasi baik ke dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai Kegiatan ini terdiri dari dosen-dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak tiga orang, yaitu Afendra Eka Saputra, S.H., M.H., Selviana Teras Widy Rahayu, S.H., M.H. dan Dr. Dedi Pulungan, S.H., M.H., bertindak sebagai pemateri. Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas para guru dan wali murid yang namanya terlampir dalam lampiran telah memahami dan mengerti pentingnya lebih bijak dalam menggunakan gadget dan media sosial agar terhindar dari jeratan judi online. Hal tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman diskusi tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan narasumber.

2. Pembahasan

Bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai lini kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari sini dapat disimpulkan, bela negara tidak hanya dilakukan oleh militer dengan kekuatan senjata, tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kemampuannya. Apalagi seiring perubahan zaman, bentuk ancaman bagi kedaulatan bangsa bukan lagi berupa serangan militer secara fisik. Di era digital ini, salah satu hal yang mengancam negara ialah hoaks atau berita bohong. Kemajuan teknologi memudahkan semua orang mengakses, membuat, atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Parahnya, penyebaran berita bohong ini bagaikan bola salju yang efeknya semakin lama semakin besar dan berpotensi menyebabkan perpecahan. Lebih-lebih jika isu yang “digoreng” berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah hoaks adalah dengan membaca seluruh isi artikel.

Tidak dipungkiri dengan beralihnya media cetak ke media online, jumlah kunjungan situs menjadi hal penting agar sebuah media online mampu bertahan. Tidak heran jika kemudian berbagai portal berita menjadi media cetek yang memakai jurus judul clickbait untuk menarik perhatian pembaca. Hasilnya, berbagai berita di internet lahir dengan judul terlalu sensasional bahkan seringkali tidak berhubungan dengan isinya. Inilah mengapa, membaca keseluruhan berita menjadi penting dilakukan oleh pembaca cerdas. Pembaca juga

perlu memperhatikan kredibilitas sumber informasi yang dikutip media pada berita. Selain itu, hoaks yang menyebar cepat akibat kemajuan teknologi harus dicegah juga dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.

Terdapat situs pengecekan berita bohong yang bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu kebenaran informasi, beberapa diantaranya yakni turnbackhoax.id dan cekfakta.com. Selain itu, ada pula platform untuk melaporkan hoaks yakni aduankonten.id oleh Kemenkominfo Indonesia. Tidak boleh sekadar memakai smartphone (gawai cerdas), penting bagi kita untuk menjadi smart user (pengguna cerdas). Pilah-pilah informasi sebelum dibagikan. Sebab, dengan menghentikan satu berita hoaks menyebar ke orang lain, kita telah berkontribusi dalam membela negara. Mewujudkan pertahanan dan keamanan bangsa bisa menggunakan sosial media yang beragam jenisnya mengunggah tayangan yang membangkitkan rasa persatuan bangsa dan mengenalkan ke negara lain tentang keberagaman yang dimiliki bangsa ini sehingga kontennya berisi muatan positif.

Kekuatan pertahanan dan keamanan merupakan wujud komprehensif dari seluruh potensi dan kekuatan nasional yang terdiri dari sumber daya manusia baik militer maupun non militer, sumber kekayaan alam, sumber daya buatan, sarana penunjang, ilmu pengetahuan, dan wilayah teritori yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan nasional merupakan salah satu instrumen utama dalam menciptakan keamanan nasional. Relevansi dan kemampuan sektor pertahanan menjalankan fungsinya yang secara paralel sesuai dengan anggaran pertahanan melalui perencanaan pertahanan jangka panjang.

Bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait keamanan dan pertahanan di Indonesia antara lain masalah perbatasan, konflik Laut Cina Selatan, separatis Kelompok Kriminal Bersenjata, intoleransi SARA, masih banyaknya tindak pidana korupsi, illegal logging, illegal fishing, perdagangan manusia, pekerja anak, peredaran narkotika, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, hingga belum terpenuhinya alutsista Minimum Essential Force (MEF), belum optimalnya penegakan dan kepastian hukum, kemiskinan, banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembangunan infrastruktur lambat, dan belum meratanya hasil-hasil pembangunan. Persamaan konsepsi keamanan dan pertahanan dapat dilihat dari regulasi dan konsepnya.

Regulasi konsepsi keamanan dan pertahanan berdasarkan Pancasila, sedangkan konsepnya samasama berlandaskan pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Perbedaan konsepsi

keamanan dan pertahanan dapat dilihat dari konstitusi dan kelembagaannya. Ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tugas dan fungsi TNI dan Polri terkait sebagai aktor keamanan, serta beberapa perundangan yang terkait penyelenggaraan keamanan dan pertahanan. Kemudian secara kelembagaan, TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan sedangkan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai kondisi, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi kehidupan nasional yang terpadu dan sinergis dan dibina secara terus menerus dengan mengembangkan kekuatan nasional guna melaksanakan tujuan dan cita-cita nasional. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan landasan strategis guna mengatasi permasalahan strategis bangsa dengan pendekatan beragam aspek.

Keamanan nasional dapat ditinjau dari dua perspektif yang berbeda yaitu pertama, perspektif domain yang memandang spektrum keamanan nasional terdiri dari external defence, internal security, public order, dan disaster management. Kemudian yang kedua, perspektif keamanan nasional harus mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat, serta keamanan individu. Keamanan manusia bertujuan melengkapi keamanan negara dengan empat hal utama yaitu perhatian pada individu dan kelompok dari pada negara; ancaman terhadap keamanan masyarakat mencakup ancaman dan keadaan yang tidak selalu dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan negara; berbagai aktor keamanan diperluas di luar negara; dan mencapai keamanan manusia mencakup tidak hanya melindungi orang tetapi memberdayakan orang untuk dapat berjuang sendiri.

KESIMPULAN

Kegiatan PkM yang bertema “Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Penguatan Literasi Bela Negara Bagi Generasi Muda” yang dilakukan secara langsung oleh dosen dan mahasiswa Unpam Prodi Ilmu Hukum di Yayasan Pendidikan Islam Jame Pekojan Jakarta Barat. Setelah kegiatan ini diharapkan peserta didik mampu mengenal beragam wujud bela negara yang dapat dilakukan setiap warga negara di era sosial media sekarang ini sehingga tetap menjaga kedaulatan bangsa di tengah terjangan globalisasi. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Sasmita Jaya dan Yayasan Pendidikan Islam Jame Pekojan yang telah memfasilitasi kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aditia, R. 2021. Fenomena Phubbing: Suatu Degradasi Relasi Sosial Sebagai Dampak Media Sosial. KELUWIH: *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), hal. 8-14.

Affan, M.H. dan Maksum, H. 2016. Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi. *Jurnal Pesona Dasar.* 3(4), hal. 65-72.

Al A'raf, "Dinamika Keamanan Nasional. 2015. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No.1, hal. 28-29.

Barker. (2005) Cultural Studies Teori dan Praktik. Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Djamaroh, Syaiful Bahri. (2006). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Fahrimal, Yuhdi. 2018. Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 22 (1), hal. 69– 78. https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82.

Febrayanti, Syafrida Nurrachmi, and Ririn Puspita Tutiasri. 2018. Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen Dalam Menerima Berita Dan Informasi Pada Halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya). *Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jatim* 1 (1).

Fitri, S. 2017. Dampak positif dan negatif sosial media terhadap perubahan sosial anak: dampak positif dan negatif sosial media terhadap perubahan sosial anak. Naturalistic: *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), hal. 118- 123.

Helmiati. (2016). *Model Pembelajaran*.Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Kurniawan, M. et al. 2019. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat "Ngocek Bawang" di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. 6(1), hal. 134-152.

Mariskhana, K. 2018. Dampak media sosial (facebook) dan gadget terhadap motivasi belajar. *Jurnal Perspektif,* 16(1), hal. 62-67.

Sarwono, S.W. (2012). Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.

Siagan, Sondang. (2018) P. Teori Motivasi dan Aplikasinya. PT Rineka Cipta : Jakarta.

Vladan Holcner dan Drazen Smiljanic. 2018. Sustainability of Defence Sector and Stability of Defence Expenditure dalam *Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research*, (Brno: Faculty of Economics and Administration Departemment of Public Economics, Masaryk University), hal. 124-131.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Amelia Haryanti, Asih Susilowati, Ayni Suwarni
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen00811@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain penyelesaian melalui hukum pidana, upaya pengembalian kerugian negara juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dalam kasus korupsi dapat diterapkan melalui gugatan ganti rugi terhadap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap keuangan negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci: pertanggungjawaban perdata, perbuatan melawan hukum, kerugian negara, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia karena berdampak langsung terhadap kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi bagian penting

dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang penanganannya memerlukan upaya luar biasa baik melalui hukum pidana maupun instrumen hukum lainnya (Atmasasmita, 2010).

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan melalui pendekatan hukum pidana dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi sering kali belum mampu memulihkan kerugian negara secara optimal. Banyak kasus korupsi menunjukkan bahwa aset hasil tindak pidana sulit dikembalikan meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara, salah satunya melalui pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Fuady, 2013).

Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam konteks tindak pidana korupsi, negara sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian terhadap pelaku korupsi melalui gugatan perdata. Menurut Subekti, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga pelanggaran terhadap hak orang lain dan prinsip kepatutan dalam masyarakat (Subekti, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdata dapat diterapkan sebagai instrumen hukum dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi penting karena tujuan utama penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara yang telah terjadi. Pengembalian aset hasil korupsi merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan keuangan negara dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, optimalisasi pengembalian kerugian negara dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum (KPK,

2022). Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban perdata menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian negara selain melalui mekanisme pidana.

Selain itu, penggunaan instrumen hukum perdata dalam penanganan korupsi juga sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menekankan pentingnya *asset recovery* atau pemulihan aset hasil tindak pidana. Pendekatan ini berkembang karena penegakan hukum pidana saja dinilai belum cukup efektif dalam mengembalikan kerugian negara yang telah hilang akibat korupsi. Menurut M. Yahya Harahap, gugatan perdata dapat digunakan sebagai sarana untuk menuntut penggantian kerugian terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Harahap, 2017). Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban perdata memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala baik secara yuridis maupun praktis. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan pembuktian hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, pelacakan aset hasil korupsi yang disembunyikan atau dialihkan kepada pihak lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Menurut Marwan Effendy, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi sering kali menghambat proses pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata (Effendy, 2012). Kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban perdata dalam kasus korupsi masih memerlukan penguatan regulasi dan sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

Di sisi lain, penguatan mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penerapan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi dapat menjadi instrumen tambahan dalam memulihkan kerugian negara sekaligus memberikan efek preventif bagi calon pelaku korupsi. Selain itu, diperlukan strategi dan upaya hukum seperti penguatan regulasi *asset recovery*, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta optimalisasi penyitaan dan pelacakan aset hasil korupsi agar mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat berjalan lebih efektif (Chazawi, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata terhadap

kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, kendala yuridis maupun praktis dalam penerapannya, serta strategi atau upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan penguatan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban perdata, dan pemulihan aset negara berdasarkan teori serta pendapat para ahli hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban perdata. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan penerapan pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi beserta kendala dan upaya optimalisasinya (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Konsep Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHperdata Dapat Diterapkan Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep perbuatan melawan

hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang menyebabkan kerugian, termasuk kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Menurut Subekti, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat (Subekti, 2005).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, negara merupakan pihak yang dirugikan karena korupsi menyebabkan berkurangnya keuangan atau aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, selain melalui mekanisme pidana, negara juga dapat menggunakan instrumen hukum perdata untuk menuntut penggantian kerugian terhadap pelaku korupsi. Menurut Munir Fuady, gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat diajukan apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan (Fuady, 2013). Dalam perkara korupsi, unsur-unsur tersebut pada umumnya terpenuhi karena tindakan korupsi secara langsung menyebabkan kerugian keuangan negara.

Penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap tindak pidana korupsi juga didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membuka kemungkinan pengajuan gugatan perdata untuk pengembalian kerugian negara. Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila proses pidana belum mampu memulihkan seluruh kerugian negara atau ketika terdapat aset hasil korupsi yang belum berhasil disita melalui mekanisme pidana. Menurut Romli Atmasasmita, pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan penting dalam pemberantasan korupsi karena penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi (Atmasasmita, 2010).

Konsep pertanggungjawaban perdata dalam perkara korupsi juga berkaitan dengan prinsip *asset recovery* atau pemulihan aset hasil tindak pidana. Dalam perkembangan hukum modern, pemulihan aset dipandang sebagai bagian penting dari pemberantasan

korupsi karena bertujuan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan hukum pidana dan hukum perdata harus digunakan secara terpadu dalam penanganan tindak pidana korupsi agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara optimal (Arief, 2013). Dengan demikian, mekanisme gugatan perdata menjadi instrumen tambahan yang mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi.

Selain itu, pertanggungjawaban perdata dalam tindak pidana korupsi memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif terlihat dari adanya ancaman penggantian kerugian yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku korupsi. Sementara itu, fungsi represif diwujudkan melalui kewajiban pelaku untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat perbuatannya. Menurut M. Yahya Harahap, gugatan ganti rugi dalam hukum perdata bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (Harahap, 2017). Dalam konteks korupsi, pengembalian aset negara menjadi bentuk nyata dari pemulihan kerugian akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Salah satu kendala utama adalah pembuktian unsur kerugian negara dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang terjadi. Selain itu, pelaku korupsi sering kali menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil korupsi kepada pihak lain sehingga menyulitkan proses pelacakan aset. Menurut Marwan Effendy, kompleksitas pembuktian dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata (Effendy, 2012).

Di sisi lain, optimalisasi pertanggungjawaban perdata dalam perkara korupsi memerlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Negara perlu memperkuat sistem pelacakan aset, penyitaan, dan eksekusi putusan pengadilan agar pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan karena dalam banyak kasus aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri. Menurut Adami Chazawi, efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menelusuri dan

mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi (Chazawi, 2016). Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban perdata harus didukung oleh sistem hukum yang kuat dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, konsep pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata dapat diterapkan terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Mekanisme tersebut menjadi instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara selain melalui pendekatan hukum pidana. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan optimalisasi sistem *asset recovery* agar pertanggungjawaban perdata dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

5. Kendala Yuridis Maupun Praktis Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik secara yuridis maupun praktis. Secara yuridis, mekanisme gugatan perdata dalam perkara korupsi sering kali menghadapi persoalan mengenai pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Dalam hukum perdata, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Proses pembuktian tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai pihak dan mekanisme keuangan yang rumit. Menurut Munir Fuady, pembuktian dalam gugatan perbuatan melawan hukum memerlukan kejelasan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan (Fuady, 2013).

kendala yuridis juga terlihat dari belum optimalnya sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum perdata dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuka ruang penggunaan gugatan perdata, pelaksanaannya masih sering bergantung

pada proses pidana terlebih dahulu. Akibatnya, mekanisme perdata belum digunakan secara maksimal sebagai instrumen independen dalam pemulihan kerugian negara. Menurut Romli Atmasasmita, sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia masih terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian negara secara efektif (Atmasasmita, 2010).

Kendala lainnya adalah persoalan pembuktian kerugian negara yang memerlukan hasil audit lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam praktiknya, perbedaan hasil audit atau keterlambatan penetapan kerugian negara sering menjadi hambatan dalam pengajuan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi. Menurut Marwan Effendy, ketidakjelasan mekanisme penentuan kerugian negara dapat menghambat efektivitas proses penegakan hukum dan pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi (Effendy, 2012).

Secara praktis, kendala terbesar dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku korupsi adalah kesulitan pelacakan aset hasil tindak pidana. Banyak pelaku korupsi menyembunyikan, mengalihkan, atau mencuci aset hasil korupsi melalui pihak ketiga maupun melalui transaksi lintas negara. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menemukan dan menyita aset yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian negara. Menurut Barda Nawawi Arief, perkembangan modus operandi korupsi yang semakin kompleks menuntut adanya penguatan sistem pelacakan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum (Arief, 2013).

Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan dalam gugatan perdata juga sering mengalami hambatan. Dalam beberapa kasus, meskipun pengadilan telah memutuskan kewajiban penggantian kerugian negara, pelaku korupsi tidak memiliki aset yang cukup atau telah mengalihkan aset kepada pihak lain sehingga putusan sulit dieksekusi. Kondisi tersebut menyebabkan pengembalian kerugian negara tidak berjalan optimal. Menurut M. Yahya Harahap, keberhasilan gugatan perdata tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat (Harahap, 2017).

Kendala praktis lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses pengembalian kerugian negara. Penanganan perkara korupsi melibatkan

berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga audit negara. Namun, dalam praktiknya koordinasi antar lembaga tersebut sering kali belum berjalan efektif, terutama dalam pertukaran data dan pelacakan aset hasil korupsi. Menurut Adami Chazawi, lemahnya sinergi antar aparat penegak hukum dapat menghambat efektivitas pemberantasan korupsi dan proses pemulihan keuangan negara (Chazawi, 2016).

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku korupsi. Penanganan perkara korupsi membutuhkan kemampuan khusus dalam bidang audit keuangan, pelacakan aset, serta analisis transaksi keuangan yang kompleks. Namun, tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai dalam menangani perkara tersebut. Menurut Indriyanto Seno Adji, efektivitas pengembalian kerugian negara sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan sistem hukum yang modern (Adji, 2009).

Kendala yuridis maupun praktis dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi kesulitan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, lemahnya sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum perdata, kesulitan pelacakan aset, hambatan pelaksanaan putusan pengadilan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan sistem *asset recovery* yang lebih efektif agar mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia.

6. Strategi Atau Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Pertanggungjawaban Perdata Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Optimalisasi pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memerlukan strategi hukum yang terintegrasi antara pendekatan pidana dan perdata. Selama ini, penegakan hukum korupsi di Indonesia masih

lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian negara. Padahal, pengembalian aset hasil korupsi merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi karena berkaitan langsung dengan pemulihan keuangan negara. Menurut Romli Atmasasmita, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan memenjarakan pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang efektif (Atmasasmita, 2010). Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata perlu dioptimalkan sebagai instrumen pendukung dalam sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi mengenai pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi. Penguatan regulasi diperlukan agar mekanisme gugatan perdata terhadap pelaku korupsi memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan efektif. Selain itu, diperlukan aturan yang mempermudah proses penyitaan dan pembekuan aset hasil korupsi baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus diarahkan pada upaya pemulihan kerugian negara secara maksimal melalui sistem hukum yang terpadu antara hukum pidana dan hukum perdata (Arief, 2013).

Strategi berikutnya adalah meningkatkan efektivitas pelacakan dan identifikasi aset hasil korupsi. Dalam praktiknya, banyak aset hasil korupsi disembunyikan melalui transaksi keuangan yang kompleks atau dialihkan kepada pihak ketiga untuk menghindari penyitaan oleh negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu didukung dengan teknologi dan sistem informasi yang memadai dalam melakukan penelusuran aset. Menurut Indriyanto Seno Adji, keberhasilan pengembalian kerugian negara sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mendeteksi, melacak, dan menyita aset hasil tindak pidana korupsi secara cepat dan tepat (Adji, 2009).

Selain itu, optimalisasi pertanggungjawaban perdata juga memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi yang baik diperlukan untuk mempercepat proses pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara. Menurut Marwan Effendy, lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemulihan aset negara

dalam perkara tindak pidana korupsi (Effendy, 2012). Oleh karena itu, diperlukan sistem kerja sama yang lebih efektif dan terintegrasi antar lembaga terkait.

Upaya hukum lainnya adalah memperluas penggunaan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang menikmati atau menguasai aset hasil korupsi. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi mengalihkan aset kepada keluarga, perusahaan, atau pihak lain untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, negara perlu menggunakan mekanisme gugatan perdata tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi. Menurut Munir Fuady, gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat diterapkan terhadap setiap pihak yang secara melawan hukum memperoleh manfaat dari tindakan yang merugikan pihak lain (Fuady, 2013).

Di samping itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pertanggungjawaban perdata. Penanganan perkara korupsi membutuhkan kemampuan khusus dalam bidang hukum, audit keuangan, analisis transaksi keuangan, serta pelacakan aset lintas negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar mampu menangani perkara korupsi secara profesional. Menurut Adami Chazawi, efektivitas penegakan hukum korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum dan kemampuan mereka dalam menerapkan instrumen hukum secara tepat (Chazawi, 2016).

Kerja sama internasional juga menjadi strategi penting dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam era globalisasi, aset hasil korupsi sering kali disimpan di luar negeri melalui sistem keuangan internasional sehingga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dalam bidang ekstradisi, pertukaran informasi keuangan, dan pengembalian aset lintas negara. Menurut M. Yahya Harahap, kerja sama antarnegara sangat diperlukan dalam penegakan hukum modern, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kejahatan transnasional dan pemulihan aset (Harahap, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan

melalui berbagai strategi, yaitu penguatan regulasi *asset recovery*, peningkatan efektivitas pelacakan aset, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, perluasan gugatan terhadap pihak ketiga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional. Strategi tersebut diperlukan agar mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengembalian kerugian negara dan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Konsep pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata dapat diterapkan terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi karena korupsi pada dasarnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Melalui mekanisme gugatan perdata, negara dapat menuntut penggantian kerugian terhadap pelaku korupsi sebagai bentuk pemulihan keuangan negara selain melalui pendekatan hukum pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yuridis maupun praktis, seperti kesulitan pembuktian kerugian negara, lemahnya sinkronisasi antara mekanisme pidana dan perdata, kesulitan pelacakan aset hasil korupsi, hambatan pelaksanaan putusan pengadilan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya hukum untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban perdata, antara lain melalui penguatan regulasi *asset recovery*, peningkatan efektivitas pelacakan aset, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan optimalisasi tersebut, pertanggungjawaban perdata diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

SARAN

Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat regulasi mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi agar mekanisme pertanggungjawaban

perdata memiliki dasar hukum yang lebih efektif dan mudah diterapkan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, dan lembaga audit negara dalam proses pelacakan serta penyitaan aset hasil korupsi. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam bidang audit keuangan, pelacakan aset, dan penanganan gugatan perdata terkait korupsi. Di samping itu, pemerintah perlu memperluas kerja sama internasional dalam bidang pengembalian aset lintas negara untuk mempermudah pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan aset di luar negeri. Dengan langkah tersebut, penerapan pertanggungjawaban perdata diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Effendy, Marwan. Pemberantasan Korupsi dan Good Governance. Jakarta: Referensi, 2012.

Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK Tahun 2022. Jakarta, 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK Tahun 2022. Jakarta, 2022.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Analisis Dampak Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia Terhadap Peran Militer Dalam Urusan Sipil Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia

Heru Riyadi, Suko Prayitno, Amelia Haryanti
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen00811@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap peran militer dalam urusan sipil serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia. Perubahan pengaturan dalam undang-undang tersebut memberikan perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, khususnya dalam penanganan ancaman nonmiliter dan keterlibatan dalam jabatan sipil tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran TNI dalam urusan sipil bertujuan mendukung stabilitas nasional dan menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional. Namun, pengaturan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip supremasi sipil dan prinsip pemisahan kekuasaan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara militer dan lembaga sipil. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 harus tetap berada di bawah kontrol sipil, pengawasan konstitusi, serta prinsip negara hukum agar tidak melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, pemisahan kekuasaan, demokrasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam sistem demokrasi modern, militer pada dasarnya memiliki fungsi utama di bidang pertahanan negara, sedangkan urusan sipil dijalankan oleh lembaga sipil sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Menurut Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* (1748), pemisahan kekuasaan diperlukan agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan oleh satu

pihak atau lembaga tertentu. Dalam konteks Indonesia, prinsip supremasi sipil menjadi salah satu dasar penting dalam hubungan antara militer dan pemerintahan sipil pasca reformasi 1998..

Pengaturan mengenai Tentara Nasional Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara dengan fokus utama pada operasi militer perang dan operasi militer selain perang secara terbatas. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, khususnya melalui perluasan keterlibatan militer dalam urusan sipil dan penanganan ancaman nonmiliter. Perubahan tersebut mencakup kemungkinan keterlibatan TNI dalam jabatan sipil tertentu, penanganan keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, hingga dukungan terhadap program strategis pemerintah. Menurut Deddy Supriady Bratakusumah dalam jurnal *Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia* (2018), perluasan peran militer dalam sistem demokrasi harus tetap memperhatikan prinsip *checks and balances* dan supremasi sipil agar tidak menimbulkan dominasi militer dalam ranah pemerintahan sipil.

Perubahan pengaturan tersebut menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menilai perluasan kewenangan TNI diperlukan untuk menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional, seperti terorisme, serangan siber, dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Kehadiran TNI dalam beberapa bidang strategis dianggap dapat memperkuat kapasitas negara dalam menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain, sejumlah akademisi dan pengamat hukum tata negara menilai bahwa perluasan peran militer dalam urusan sipil berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil yang telah dibangun sejak era reformasi. Marcus Mietzner dalam bukunya *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (2009) menjelaskan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat menimbulkan risiko melemahnya kontrol sipil terhadap institusi militer apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Perluasan kewenangan TNI dalam urusan sipil juga menimbulkan implikasi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa lembaga agar tercipta keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara. Apabila institusi militer diberikan kewenangan yang terlalu luas dalam ranah sipil, maka hal tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara lembaga sipil dan militer. Menurut Jimly

Asshiddiqie dalam *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2019), prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi sipil merupakan unsur penting dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia sehingga setiap perluasan kewenangan lembaga negara harus tetap berada dalam batas konstitusi dan pengawasan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam urusan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, serta implikasi perubahan tersebut terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara militer dan pemerintahan sipil dalam sistem demokrasi Indonesia serta menjadi bahan kajian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam urusan sipil. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep supremasi sipil, demokrasi, dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap peran militer dalam urusan sipil serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Isi hasil dan pembahasan mencakup pernyataan, tabel, diagram, grafik. Bagian ini berisi sub-bahasan utama Sub-bahasan ditulis secara sistematis. Tabel, gambar, grafik, diagram diberi nomor, judul (caption), dan cantumkan sumber informasinya. Gambar harus asli dan jelas dan merupakan satu kesatuan dengan file naskah (bukan tempelan). Tabel/gambar/diagram/ grafik maksimal enam buah. Resolusi gambar 300dpi format berwarna ataupun hitam putih.

Untuk Tabel Judul diberikan di atas table, ditambahkan sumber dan masing-masing table yang dicantumkan di bahas. Penggunakan gambar diperbolehkan, diberi judul di abwah gambar dan diberikan penejelasan masing-masing gambar. Jika dibutuhkan penulis dapat mencantumkan sumber gambar dan table yang lebih detail di footnote.

4. Pengaturan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Urusan Sipil Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa perubahan penting terhadap pengaturan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang tersebut adalah adanya perluasan peran TNI dalam urusan sipil di luar fungsi utama pertahanan negara. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman militer. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, ruang keterlibatan TNI diperluas ke berbagai bidang strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional dan urusan sipil. Perubahan kewenangan lembaga negara tersebut menunjukkan adanya dinamika ketatanegaraan yang dipengaruhi oleh kebutuhan negara dalam menghadapi perkembangan ancaman modern (Asshiddiqie, 2019).

Pengaturan peran TNI dalam urusan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mencakup keterlibatan TNI dalam penanganan ancaman nonmiliter seperti

terorisme, keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, penanggulangan bencana, serta dukungan terhadap program strategis pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan peluang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu pada kementerian atau lembaga negara yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan. Keterlibatan lembaga pertahanan dalam bidang sipil dinilai harus tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan pengawasan konstitusional agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan dalam pemerintahan (Bratakusumah, 2018).

Dalam perspektif demokrasi dan supremasi sipil, perluasan peran TNI dalam urusan sipil menimbulkan berbagai perdebatan. Pasca reformasi 1998, Indonesia berupaya memperkuat supremasi sipil melalui pembatasan peran militer dalam pemerintahan sipil sebagai bagian dari penghapusan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dianggap oleh sebagian kalangan berpotensi menghidupkan kembali keterlibatan militer dalam ranah sipil. Reformasi sektor keamanan di Indonesia pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan sipil-militer yang demokratis dengan menempatkan militer di bawah kontrol sipil (Mietzner, 2009).

Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil diperlukan untuk menghadapi ancaman modern yang semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman seperti terorisme, konflik sosial, serangan siber, dan bencana nasional dinilai memerlukan keterlibatan berbagai institusi negara, termasuk TNI, dalam menjaga stabilitas nasional. Perkembangan sistem ketatanegaraan modern juga menuntut adanya penyesuaian peran lembaga negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global (Isra, 2010). Oleh karena itu, perluasan peran TNI dipandang sebagai bentuk adaptasi negara terhadap perubahan bentuk ancaman keamanan nasional yang tidak lagi hanya bersifat militer konvensional.

Namun demikian, perluasan peran TNI dalam urusan sipil juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga sipil. Keterlibatan militer dalam jabatan sipil tertentu berpotensi memengaruhi independensi lembaga sipil serta mengurangi efektivitas kontrol sipil terhadap militer. Penguatan demokrasi hanya dapat berjalan secara optimal apabila terdapat batas yang jelas antara kewenangan militer dan pemerintahan sipil

(Harkrisnowo, 2012). Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam urusan sipil harus tetap dibatasi secara proporsional dan berada di bawah pengawasan konstitusi agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam urusan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan kebijakan negara dalam memperluas keterlibatan TNI di luar fungsi pertahanan tradisional. Pengaturan tersebut bertujuan memperkuat keamanan nasional dan menghadapi ancaman nonmiliter yang semakin berkembang. Namun, perluasan peran tersebut juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi apabila tidak disertai batasan kewenangan yang jelas serta pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai batas keterlibatan TNI dalam urusan sipil agar pelaksanaan undang-undang tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan sistem demokrasi di Indonesia.

5. Perubahan Mendasar Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 Dibandingkan Dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 Terkait Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan TNI

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa sejumlah perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, khususnya terkait tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, TNI ditegaskan sebagai alat pertahanan negara yang memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan pasca reformasi 1998 yang bertujuan membatasi keterlibatan militer dalam kehidupan sipil dan memperkuat supremasi sipil dalam pemerintahan (Mietzner, 2009).

Perubahan mendasar dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 terlihat dari perluasan ruang lingkup tugas TNI yang tidak lagi terbatas pada pertahanan negara secara konvensional. TNI diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menghadapi ancaman nonmiliter seperti terorisme, keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, penanggulangan bencana, hingga pengamanan kepentingan strategis nasional. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang ancaman terhadap keamanan nasional saat ini bersifat

multidimensional sehingga memerlukan keterlibatan institusi militer dalam berbagai sektor strategis. Menurut Saldi Isra, perkembangan ketatanegaraan modern menuntut penyesuaian fungsi lembaga negara agar mampu menghadapi tantangan global yang terus berkembang (Isra, 2010).

Selain perluasan tugas, perubahan lain juga terlihat pada fungsi TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah di luar bidang pertahanan. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, keterlibatan TNI dalam urusan sipil dilakukan secara terbatas melalui operasi militer selain perang dengan persetujuan politik negara. Namun, UU Nomor 3 Tahun 2025 memberikan ruang yang lebih luas bagi TNI untuk terlibat dalam program strategis nasional dan penanganan persoalan keamanan domestik. Hal tersebut menunjukkan adanya penguatan peran institusi militer dalam mendukung stabilitas nasional dan pemerintahan. Menurut Bratakusumah, penguatan fungsi lembaga pertahanan dalam negara demokrasi harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan (Bratakusumah, 2018).

Perubahan mendasar lainnya terdapat pada pengaturan mengenai jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil pada umumnya diwajibkan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Akan tetapi, UU Nomor 3 Tahun 2025 memberikan peluang yang lebih luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan tertentu pada kementerian atau lembaga negara yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan kepentingan strategis nasional. Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan karena dinilai dapat membuka kembali keterlibatan militer dalam birokrasi sipil sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru (Harkrisnowo, 2012).

Dalam perspektif hukum tata negara, perubahan kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 juga berdampak terhadap hubungan antara militer dan pemerintahan sipil. Reformasi sektor keamanan pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan sipil-militer yang demokratis dengan menempatkan militer di bawah kontrol sipil. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI dalam bidang sipil harus tetap berada dalam batas konstitusi dan prinsip negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip supremasi sipil merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi negara tertentu

(Asshiddiqie, 2019).

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 diperlukan untuk memperkuat efektivitas negara dalam menghadapi ancaman keamanan modern yang semakin kompleks. Ancaman nonmiliter seperti serangan siber, radikalisme, konflik sosial, dan bencana nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI sebagai institusi yang memiliki sumber daya dan kapasitas besar dalam menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, perubahan tugas dan kewenangan TNI dipandang sebagai bentuk adaptasi negara terhadap perkembangan situasi keamanan global dan nasional yang terus berubah (Said, 2021).

Perubahan mendasar dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 dibandingkan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 menunjukkan adanya perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam urusan nonpertahanan dan urusan sipil. Perubahan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional. Namun, perluasan kewenangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap melemahnya supremasi sipil dan potensi tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga sipil. Oleh karena itu, implementasi UU Nomor 3 Tahun 2025 harus tetap disertai batasan kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, serta kontrol sipil yang kuat agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

6. Implikasi Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*Separation Of Powers*) Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan implikasi yang signifikan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip pemisahan kekuasaan pada dasarnya bertujuan membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu institusi tertentu. Dalam sistem demokrasi modern, militer ditempatkan sebagai alat pertahanan negara yang berada di bawah kontrol sipil dan tidak terlibat secara dominan dalam urusan pemerintahan sipil. Menurut Miriam Budiardjo, pemisahan kekuasaan merupakan mekanisme penting dalam menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara

(Budiardjo, 2015).

Perluasan tugas dan kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan hubungan antara institusi militer dan lembaga sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keterlibatan TNI dalam penanganan ancaman nonmiliter, pengamanan objek vital nasional, keamanan siber, serta kemungkinan menduduki jabatan sipil tertentu menimbulkan potensi terjadinya perluasan pengaruh militer dalam ranah pemerintahan sipil. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara apabila tidak diatur secara proporsional dan jelas. Menurut Mahfud MD, prinsip negara hukum mensyaratkan adanya pembatasan kewenangan setiap lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik pemerintahan (Mahfud MD, 2012).

Implikasi lain dari perubahan UU Nomor 3 Tahun 2025 adalah potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga sipil. Dalam sistem demokrasi, urusan pemerintahan sipil pada dasarnya dijalankan oleh lembaga sipil yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Apabila militer diberikan kewenangan yang terlalu luas dalam bidang sipil, maka batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan dapat menjadi kabur. Menurut Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and the State* (1957), profesionalisme militer hanya dapat terjaga apabila militer difokuskan pada fungsi pertahanan dan tidak terlalu jauh terlibat dalam politik maupun birokrasi sipil.

Selain itu, perubahan tersebut juga berimplikasi terhadap prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi pasca reformasi 1998. Reformasi sektor keamanan di Indonesia dilakukan untuk mengurangi dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan yang berkembang pada masa Orde Baru melalui konsep dwifungsi ABRI. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI dalam urusan sipil menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali dominasi militer dalam sistem pemerintahan. Menurut Rizal Sukma, penguatan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan menjaga hubungan sipil-militer yang seimbang dan menempatkan militer di bawah kontrol pemerintahan sipil (Sukma, 2010).

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 diperlukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan ancaman keamanan

modern yang semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman seperti terorisme, serangan siber, konflik sosial, dan bencana nasional dinilai membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI dalam mendukung stabilitas nasional. Dalam konteks tersebut, keterlibatan TNI dipandang bukan sebagai bentuk intervensi militer terhadap pemerintahan sipil, melainkan sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga keamanan nasional secara menyeluruh. Menurut Larry Diamond, negara demokrasi modern tetap memungkinkan keterlibatan militer dalam kondisi tertentu sepanjang berada di bawah pengawasan hukum dan kontrol sipil yang efektif (Diamond, 2008).

Namun demikian, implementasi UU Nomor 3 Tahun 2025 tetap memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan demokrasi konstitusional. Pengawasan oleh lembaga legislatif, lembaga peradilan, serta partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Selain itu, diperlukan aturan teknis yang jelas mengenai batas keterlibatan TNI dalam jabatan sipil maupun urusan nonpertahanan agar tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga sipil lainnya. Hal tersebut penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan UU Nomor 3 Tahun 2025 memiliki implikasi yang cukup besar terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perluasan tugas dan kewenangan TNI dalam urusan sipil dapat memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman modern, tetapi juga berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara institusi militer dan lembaga sipil apabila tidak disertai pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip supremasi sipil, demokrasi, dan negara hukum agar perluasan peran TNI tidak mengurangi prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa perubahan penting terhadap pengaturan peran TNI dalam urusan sipil melalui perluasan

tugas, fungsi, dan kewenangan di luar bidang pertahanan negara. Pengaturan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi TNI untuk terlibat dalam penanganan ancaman nonmiliter seperti terorisme, keamanan siber, perlindungan objek vital nasional, penanggulangan bencana, serta keterlibatan dalam jabatan sipil tertentu yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional. Perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terlihat dari semakin luasnya keterlibatan TNI dalam urusan nonpertahanan dan pemerintahan sipil yang sebelumnya dibatasi dalam rangka penguatan supremasi sipil pasca reformasi 1998. Di satu sisi, perubahan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional, namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi tumpang tindih kewenangan antara militer dan lembaga sipil. Selain itu, perluasan kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 juga memiliki implikasi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia karena dapat memengaruhi keseimbangan hubungan antara institusi militer dan pemerintahan sipil apabila tidak disertai batasan dan pengawasan yang jelas. Implementasi undang-undang tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip supremasi sipil, demokrasi, negara hukum, serta pengawasan konstitusional agar perluasan peran TNI tidak bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Montesquieu. The Spirit of Laws. Paris, 1748. Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Bratakusumah, Deddy Supriady. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 2, No. 3, 2018.

Mietzner, Marcus. Military Politics, Islam, and the State in Indonesia. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mietzner, Marcus. Military Politics, Islam, and the State in Indonesia. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.

Bratakusumah, Deddy Supriady. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 2, No. 3, 2018.

Said, M. Faishal Aminuddin. "Relasi Sipil dan Militer dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27, No. 1, 2021.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Reformasi Sektor Keamanan dan Supremasi Sipil di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 3, 2012.Publishing, 2013.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Huntington, Samuel P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Harvard University Press, 1957.

Sukma, Rizal. "Civil-Military Relations and Reform in Indonesia." Asian Survey, Vol. 50, No. 2, 2010.

Diamond, Larry. The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World. New York: Times Books, 2008.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia

Ifa Latifa[1], Henni Rahayu Handayani[2], Dea Dahlia[3], Toto Tohir Suriaatmadja[4]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[4]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: dosen02669@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian menurut hukum perdata Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk bekerja secara jujur, cermat, mandiri, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kesalahan administratif, kelalaian, maupun pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian serta akibat hukum yang timbul apabila notaris melakukan pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai tanggung jawab secara perdata, administratif, maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan profesionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan notaris terhadap kode etik dan peraturan hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam pembuatan akta perjanjian.

Kata Kunci: tanggung jawab notaris, akta perjanjian, hukum perdata, akta autentik.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga memegang peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam praktik hukum perdata, keberadaan notaris sangat dibutuhkan terutama dalam pembuatan akta perjanjian yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak (Habib Adjie, 2013). Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional,

jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembuatan akta perjanjian oleh notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang besar bagi para pihak yang terlibat. Akta perjanjian yang dibuat secara autentik dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Karena itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa isi perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal (Subekti, 2005). Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta perjanjian dapat menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahannya.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris diwajibkan bertindak cermat dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta. Kesalahan notaris dapat berupa kesalahan administratif, kekeliruan penulisan, maupun pelanggaran terhadap prosedur hukum yang telah ditentukan. Kelalaian tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak serta menurunkan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat (Tan Thong Kie, 2011). Oleh sebab itu, tanggung jawab notaris menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan. Tanggung jawab notaris dalam hukum Indonesia tidak hanya terbatas pada tanggung jawab perdata, tetapi juga dapat mencakup tanggung jawab administratif dan pidana. Dalam aspek perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Selain itu, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap apabila melanggar ketentuan jabatan notaris (G.H.S. Lumban Tobing, 1999). Bahkan, dalam kondisi tertentu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pemalsuan atau tindakan melawan hukum lainnya.

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum menyebabkan peran notaris semakin penting dalam berbagai bidang, terutama dalam kegiatan bisnis dan perjanjian keperdataan. Masyarakat mengandalkan akta notaris sebagai alat bukti yang memberikan jaminan legalitas terhadap suatu hubungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus sengketa yang melibatkan notaris akibat adanya cacat hukum dalam pembuatan akta perjanjian (Salim HS, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas notaris memerlukan pengawasan dan standar profesionalitas yang tinggi. Permasalahan mengenai keabsahan akta perjanjian juga menjadi isu penting dalam hukum perdata Indonesia. Akta yang

dibuat tidak sesuai prosedur atau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dapat kehilangan kekuatan autentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Kondisi tersebut tentu dapat merugikan para pihak karena berpengaruh terhadap kepastian hukum dan kekuatan pembuktian di pengadilan (R. Setiawan, 2008). Oleh karena itu, notaris harus memahami secara mendalam ketentuan hukum perjanjian dan hukum kenotariatan dalam menjalankan tugasnya.

Tanggung jawab notaris juga berkaitan erat dengan kode etik profesi yang mengatur perilaku dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode etik notaris bertujuan menjaga martabat profesi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berdampak pada sanksi moral maupun hukum bagi notaris yang bersangkutan (Habib Adjie, 2011). Profesionalitas dan integritas menjadi faktor utama dalam pelaksanaan jabatan notaris. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum perdata Indonesia. Notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap keabsahan formal suatu akta, tetapi juga terhadap akibat hukum yang timbul dari akta tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian menurut hukum perdata Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna memahami pengaturan hukum, bentuk tanggung jawab notaris, serta implikasi hukum terhadap keabsahan akta perjanjian apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Jabatan Notaris, serta berbagai peraturan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami pengaturan tanggung jawab notaris, bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian, serta implikasi hukum terhadap keabsahan akta perjanjian menurut hukum perdata Indonesia (Soekanto dan Mamudji, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia

Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta perjanjian sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang membuat perjanjian. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek perdata, pidana, dan etik profesi (Adjie, 2018). Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepastian hukum. Notaris diwajibkan untuk memastikan bahwa para pihak yang menghadap memenuhi syarat subjektif maupun objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila notaris mengabaikan ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas kelalaiannya dalam menjalankan jabatan (Salim HS, 2016).

Tanggung jawab perdata notaris timbul apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam proses pembuatan akta yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Bentuk tanggung jawab ini berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam praktiknya, gugatan perdata terhadap notaris dapat diajukan apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum, kesalahan formal, atau tidak memenuhi syarat autentisitas sehingga mengurangi kekuatan pembuktiannya di hadapan pengadilan (Subekti, 2014). Selain tanggung jawab perdata, penelitian menunjukkan bahwa notaris juga memiliki tanggung jawab administratif yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban administratif, seperti tidak menyimpan minuta akta, tidak membacakan akta di hadapan para pihak, atau tidak menghadirkan saksi sesuai ketentuan, dapat mengakibatkan

pemberian sanksi administratif. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris (Anshori, 2019).

Tanggung jawab notaris juga dapat berkembang menjadi tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum. Misalnya, apabila notaris dengan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta atau turut membantu para pihak melakukan perbuatan melawan hukum, maka notaris dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, tanggung jawab pidana tidak serta-merta muncul hanya karena akta yang dibuat kemudian menimbulkan sengketa di antara para pihak (Adjie, 2018). Penerapan prinsip tanggung jawab notaris erat kaitannya dengan kewajiban notaris untuk melakukan verifikasi identitas dan legalitas para pihak. Dalam praktik pembuatan akta perjanjian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai penulis kehendak para pihak, tetapi juga harus memastikan bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Kegagalan dalam melakukan verifikasi dapat menimbulkan risiko hukum yang berdampak pada validitas akta yang dibuat (Salim HS, 2016).

Dari perspektif perlindungan hukum, pengaturan tanggung jawab notaris bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material. Oleh karena itu, masyarakat harus memperoleh perlindungan dari kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian notaris dalam menjalankan tugasnya. Pengaturan tanggung jawab yang jelas menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris (Tan Thong Kie, 2013). Kode etik notaris juga memiliki peran yang penting dalam mengatur tanggung jawab profesi. Selain tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, notaris wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi organisasi meskipun perbuatan tersebut belum tentu memenuhi unsur pelanggaran hukum. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari integritas dan profesionalisme dalam menjalankan jabatan (Anshori, 2019).

Perkembangan praktik bisnis dan transaksi digital menimbulkan tantangan baru dalam pengaturan tanggung jawab notaris. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kenotariatan menuntut adanya penyesuaian regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap akta elektronik dan sistem verifikasi digital. Dalam konteks ini, notaris dituntut untuk meningkatkan kompetensi profesional agar mampu menjalankan fungsi pelayanan hukum secara efektif tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan keabsahan akta (Adjie, 2018). Pengaturan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian menurut hukum perdata Indonesia mencakup tanggung jawab perdata, administratif, pidana, dan etik profesi. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab notaris harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme, independensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku agar fungsi notaris sebagai pejabat umum dapat berjalan secara optimal dalam sistem hukum perdata Indonesia (Tan Thong Kie, 2013).

2. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Apabila Terjadi Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pembuatan Akta Perjanjian

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin keabsahan formal suatu akta perjanjian. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, serta prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan setiap tindakan hukum. Apabila dalam proses pembuatan akta perjanjian terjadi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, pidana, maupun tanggung jawab berdasarkan kode etik profesi (Adjie, 2018). Bentuk tanggung jawab yang paling sering muncul adalah tanggung jawab perdata. Tanggung jawab ini timbul apabila kesalahan atau kelalaian notaris dalam pembuatan akta menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Dasar hukum tanggung jawab perdata notaris dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap notaris apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan, kerugian, hubungan kausalitas, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya (Subekti, 2014).

Tanggung jawab perdata juga dapat muncul apabila notaris melakukan kesalahan dalam aspek formal akta. Misalnya, notaris tidak menghadirkan saksi sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, tidak membacakan akta di hadapan para pihak, atau tidak menandatangani akta sesuai prosedur yang berlaku. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akibatnya, pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut notaris untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul (Salim HS, 2016). Selain tanggung jawab perdata, notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab administratif. Bentuk tanggung jawab ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris apabila notaris terbukti melanggar kewajiban jabatan, seperti tidak menyimpan minuta akta, tidak membuat repertorium, atau tidak melaksanakan prosedur pembuatan akta sesuai ketentuan hukum. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris (Anshori, 2019).

Tanggung jawab pidana dapat timbul apabila kesalahan yang dilakukan notaris mengandung unsur kesengajaan atau tindak pidana. Sebagai contoh, notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta, memalsukan dokumen, atau bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kondisi demikian, notaris tidak lagi hanya bertanggung jawab sebagai pejabat umum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat diproses berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Adjie, 2018). Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak setiap sengketa yang berkaitan dengan akta notaris secara otomatis menimbulkan tanggung jawab pidana bagi notaris. Tanggung jawab pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) atau keterlibatan aktif notaris dalam

perbuatan melawan hukum. Apabila kesalahan yang terjadi hanya berupa kelalaian administratif atau kesalahan teknis tanpa unsur kesengajaan, maka pertanggungjawaban yang lebih tepat umumnya berada dalam ranah perdata atau administratif (Habib Adjie, 2018).

Selain tanggung jawab hukum, notaris juga memiliki tanggung jawab etik yang bersumber dari Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik mengatur standar perilaku dan profesionalisme yang harus dipatuhi oleh setiap notaris dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi organisasi, seperti peringatan, skorsing keanggotaan, atau pemberhentian dari organisasi profesi. Tanggung jawab etik ini bertujuan menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris di tengah masyarakat (Anshori, 2019). Dalam praktiknya, salah satu bentuk kelalaian yang sering menimbulkan sengketa adalah kegagalan notaris dalam melakukan verifikasi identitas para pihak dan keabsahan dokumen pendukung. Meskipun notaris pada dasarnya hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik, notaris tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa identitas para penghadap dan dokumen yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum. Kelalaian dalam melakukan verifikasi dapat mengakibatkan akta menjadi objek sengketa dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan (Tan Thong Kie, 2013). Bentuk tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian mencakup tanggung jawab perdata, administratif, pidana, dan etik profesi. Keempat bentuk tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang mengemban amanah besar dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk selalu menjalankan tugasnya secara profesional, independen, cermat, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian guna menghindari timbulnya kerugian bagi para pihak yang menggunakan jasa kenotariatan (Salim HS, 2016; Adjie, 2018).

3. Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Akta Perjanjian Yang Dibuat Notaris Apabila Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian

Keabsahan suatu akta perjanjian yang dibuat oleh notaris tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tetapi juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul implikasi hukum terhadap keberlakuan dan kekuatan mengikat akta perjanjian yang dibuat oleh notaris (Subekti, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, syarat sahnya perjanjian dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif, sedangkan objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Perbedaan ini sangat penting karena menentukan akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut. Pelanggaran terhadap syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (nietig van rechtswege) (Salim HS, 2019).

Apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan melalui pengadilan. Dalam kondisi ini, akta notaris tetap memiliki bentuk sebagai akta autentik, namun substansi perjanjiannya dapat kehilangan kekuatan mengikat karena cacat kehendak yang terjadi pada saat pembentukan perjanjian. Dengan demikian, keberadaan akta autentik tidak serta-merta menjamin keabsahan materiil suatu perjanjian apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi (Budiono, 2017).

Implikasi hukum yang serupa juga terjadi apabila salah satu pihak yang membuat perjanjian tidak memiliki kecakapan hukum. Misalnya, perjanjian dibuat oleh seseorang yang masih di bawah umur atau berada di bawah pengampuan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keadaan demikian, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Akibatnya, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dapat kehilangan dasar hukumnya setelah adanya putusan pembatalan dari pengadilan (Subekti, 2014).

Sementara itu, apabila syarat objektif berupa objek tertentu tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Artinya, sejak awal perjanjian dianggap tidak

pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Sebagai contoh, suatu akta perjanjian yang objeknya tidak jelas atau tidak dapat ditentukan akan kehilangan kekuatan hukum karena tidak memenuhi unsur kepastian objek sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum perdata. Dalam hal ini, akta yang dibuat oleh notaris tidak dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak (Fuady, 2015).

Implikasi yang lebih serius terjadi apabila perjanjian memiliki sebab yang tidak halal atau bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti perjanjian untuk melakukan tindak pidana atau menghindari kewajiban hukum tertentu, secara otomatis batal demi hukum. Walaupun dituangkan dalam bentuk akta autentik oleh notaris, perjanjian tersebut tetap tidak memiliki kekuatan hukum karena substansinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Salim HS, 2019).

Penelitian juga menemukan bahwa tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta notaris. Secara formal, akta notaris tetap memiliki kedudukan sebagai akta autentik selama dibuat sesuai prosedur yang ditentukan dalam UUJN. Namun, apabila isi perjanjian terbukti tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka hakim dapat mengesampingkan keberlakuan materiil perjanjian tersebut. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat mutlak apabila terdapat cacat hukum pada substansi perjanjiannya (Adjie, 2018).

Dari perspektif tanggung jawab profesi, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa para pihak memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Meskipun notaris pada prinsipnya hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik, notaris tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa identitas, kewenangan bertindak, serta legalitas objek perjanjian. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap notaris apabila mengakibatkan kerugian bagi para pihak (Tan Thong Kie, 2013).

Lebih lanjut, implikasi hukum terhadap akta yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian juga berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta autentik pada dasarnya dibuat untuk memberikan jaminan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun, apabila syarat sah perjanjian tidak

terpenuhi, tujuan tersebut menjadi tidak tercapai karena muncul potensi sengketa, pembatalan, maupun gugatan perdata yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan (Budiono, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap keabsahan akta perjanjian yang dibuat oleh notaris. Pelanggaran terhadap syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Selain memengaruhi keberlakuan perjanjian, kondisi tersebut juga berdampak pada kekuatan pembuktian akta, kepastian hukum, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Oleh karena itu, pemenuhan syarat sah perjanjian merupakan unsur fundamental yang harus diperhatikan dalam setiap pembuatan akta perjanjian oleh notaris (Salim HS, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian menurut hukum perdata Indonesia diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris bertindak jujur, cermat, mandiri, dan sesuai prosedur hukum. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, akta perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dapat kehilangan kekuatan autentiknya, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan, sehingga berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

SARAN

Notaris perlu meningkatkan profesionalitas, ketelitian, dan pemahaman terhadap ketentuan hukum perdata serta hukum kenotariatan dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris perlu diperkuat untuk menjaga kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan organisasi profesi

notaris juga diharapkan dapat memberikan pembinaan serta pendidikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan notaris dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2018). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Refika Aditama.

Anshori, A. G. (2019). Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. UII Press.

Budiono, H. (2017). Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2015). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.

G.H.S. Lumban Tobing. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

Habib Adjie. (2011). Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.

Habib Adjie. (2013). Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Setiawan. (2008). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.

Salim HS. (2016). Teknik Pembuatan Akta Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.

Salim HS. (2016). Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta. RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Intermasa. Tan Thong Kie. (2013). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris. Ichtiar Baru

Tan Thong Kie. (2011). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Mohammad Arief Widyanto, Dauman, Eliana
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen00951@unpam.ac.id

ABSTRAK

Banyak pihak yang memahami bahwa impeachment/Pemakzulan merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment/Pemakzulan lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Dalam praktek impeachment/Pemakzulan yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses impeachment/Pemakzulan yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas, dimana proses impeachment/Pemakzulan itu berakhir pada berhentinya Paskas pada tanggal 6 April 2004. Di Amerika pernah terjadi beberapa kali proses impeachment/Pemakzulan terhadap Presiden misalnya pada Andrew Johnson, Richard Nixon, dan terakhir pada William Clinton. Namun, kesemua tuduhan impeachment yang dilakukan di Amerika itu tidak berakhir pada berhentinya Presiden. Pada kasus Richard Nixon, Nixon mengundurkan diri pada saat proses impeachment berlangsung sehingga belum sampai pada putusan dari proses impeachment itu. Setidaknya ada tiga hal yang menarik dalam melakukan pengkajian mengenai impeachment. Pertama adalah mengenai objek impeachment/Pemakzulan, kedua mengenai alasan-alasan impeachment/Pemakzulan serta terakhir mengenai mekanisme impeachment/Pemakzulan. Masing-masing negara yang mengadopsi ketentuan mengenai impeachment mengatur secara berbeda-beda mengenai hal-hal tersebut, sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi. Objek dari tuduhan impeachment tidak hanya terbatas pada pemimpin negara, seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun juga pada pejabat tinggi negara. Pemakzulan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang bertujuan untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan moralitas penyelenggara pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pemakzulan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan yang relevan dengan pemakzulan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur adanya keterlibatan DPRD, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam proses pemberhentian kepala daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali menghadapi kendala berupa intervensi politik, ketidakjelasan prosedural, dan lemahnya pengawasan yuridis. Hal ini menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapan prinsip check and balance antara lembaga daerah dan pusat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan

bahwa pengaturan mekanisme pemakzulan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi perlu dilakukan reformulasi terhadap prosedur dan pembagian kewenangan antar lembaga agar lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pemakzulan, Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah, Mahkamah Agung, *Check and Balance*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan modern yang menjamin partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui pemilihan langsung kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung) merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang seringkali menimbulkan berbagai persoalan, seperti praktik politik uang, kolusi, dan kurangnya akuntabilitas terhadap rakyat. Melalui perubahan mekanisme menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, diharapkan terbentuk sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu menciptakan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat.

Pilkada langsung pertama kali diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan hingga kini terus berkembang dengan berbagai perubahan regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Mekanisme ini diharapkan menjadi sarana perwujudan hak politik warga negara, sekaligus memperkuat sistem pemerintahan daerah yang berlandaskan asas otonomi, partisipasi, dan desentralisasi kekuasaan.

Namun, di balik idealisme demokrasi, praktik pemilihan langsung juga menghadirkan

berbagai tantangan dan dilema. Salah satu dampak negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah terpilihnya seorang kepala daerah yang kurang memiliki kapabilitas dan integritas namun berhasil terpilih karena memiki popularitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu saja berakibat pada munculnya kepala daerah yang rentan melakukan pelanggaran hukum dan korupsi atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kepala daerah memegang posisi yang sangat strategis sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah sekaligus sebagai representasi pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu, keberadaan kepala daerah tidak hanya mencerminkan wajah politik lokal, tetapi juga menjadi cerminan pelaksanaan prinsip negara hukum (rechtstaat) yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, seringkali muncul dinamika dan permasalahan yang kompleks, salah satunya terkait pemakzulan kepala daerah.

Pemakzulan kepala daerah merupakan tindakan hukum yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan legitimasi kepemimpinan politik dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan. Proses pemakzulan bukan hanya berimplikasi terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah, tetapi juga terhadap stabilitas politik, hukum, dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pelaksanaan mekanisme pemakzulan harus berdasarkan landasan yuridis yang kuat, prosedur yang jelas, dan prinsip keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan konstitusional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pedoman yang tegas mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah, baik karena pelanggaran hukum, ketidakhadiran dalam tugas, maupun pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai perdebatan dan persoalan, terutama ketika pemakzulan disertai dengan kepentingan politik atau perbedaan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif daerah (DPRD). Dalam konteks inilah penelitian ini hadir untuk menganalisis secara yuridis sejauh mana mekanisme pemakzulan kepala daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, asas pemerintahan yang baik (good governance), serta prinsip kepastian hukum.

Kajian tentang pemakzulan kepala daerah merupakan bagian dari studi hukum tata negara yang memiliki kompleksitas tersendiri. Proses pemakzulan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif perundang-undangan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek politik hukum, etika

pemerintahan, dan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum seharusnya berperan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan supremasi hukum di tingkat daerah.

Penelitian ini juga berangkat dari keprihatinan terhadap masih seringnya muncul praktik pemakzulan kepala daerah yang tidak sepenuhnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pemakzulan lebih bernuansa politis ketimbang yuridis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mencederai demokrasi daerah. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji kembali dasar-dasar yuridis pemakzulan, menelaah penerapannya dalam praktik, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Beberapa kasus yang pernah terjadi terhadap kepala daerah sehingga berujung pada pemberhentian kepala daerah diantaranya adalah pemberhentian Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang tersangkut kasus pernikahan siri dan perceraian yang kontroversial. Kemudian kasus penyalahgunaan narkoba jesis sabu-sabu oleh Bupati Ogan Ilir yang tertangkap tangan hanya beberapa bulan setelah dilantik menjadi bupati. Selain itu juga terdapat kasus perselingkuhan antara Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie dengan seorang perempuan bernama Farida Yeni yang masih berstatus istri sah dari seorang anggota kepolisian Polda Kalimantan Tengah. Dan Kasus Bupati Pati, Sadewo atas beberapa kebijakan antara lain kenaikan PBB 250% yang dianggap merugikan Masyarakat dan dugaan Korupsi yang memicu demostrasi besar berpotensi untuk dapat dilakukan pemkzulan.

Black's Law Dictionary mendefinisikan impeachment sebagai "*A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called 'articles of impeachment".* Impeachment diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan quasi political court. Suatu proses impeachment dimulai dengan adanya articles of impeachment, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi artikel impeachment adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses impeachment. Di Amerika Serikat, pengaturan impeachment terdapat dalam Article 2 Section 4 yang menyatakan, "*The President, Vice President, and all civil officers of the United*

States, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors". Pasal inilah yang kemudian mengilhami konstitusikonstitusi negara lain dalam pengaturan impeachment.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Inilah bagian yang disebut pemakzulan (impeachment) — ketika kepala daerah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, karena alasan hukum atau pelanggaran tertentu. Syarat-Syaratnya (Pasal 78 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014) Kepala Daerah dapat diberhentikan karena Meninggal dunia, Permintaan sendiri, atau, Diberhentikan. Alasan Kepala Daerah Diberhentikan (Pasal 83 ayat 1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan sementara apabila Didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, Didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara, atau Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh tentang perbuatan tercela tersebut, yang dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemakzulan kepala daerah, serta menganalisis asas, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan mekanisme tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna memahami konsep-konsep hukum dan sistem pengaturan pemakzulan kepala daerah dalam kerangka pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut: Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lainUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, Peraturan terkait lainnya serta putusan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: Buku teks, literatur, dan karya ilmiah dari para pakar hukum tata negara dan administrasi negara, jurnal hukum, artikel penelitian, dan hasil kajian akademik yang relevan. Pendapat ahli, hasil seminar, dan publikasi hukum yang membahas pemakzulan kepala daerah. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen elektronik resmi pemerintah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara: menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Kemudian mengkaji buku-buku, jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang berhubungan dengan mekanisme pemakzulan kepala daerah. Selanjutnya mengumpulkan putusan pengadilan dan pendapat para ahli untuk memperkuat analisis hukum yang dilakukan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan analisis analitis digunakan untuk menilai kesesuaian antara teori hukum, asas hukum, dan praktik penerapan mekanisme pemakzulan kepala daerah. Selanjutnya, hasil analisis dituangkan dalam bentuk argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan didukung oleh prinsip-prinsip hukum tata negara serta asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

Karena penelitian ini bersifat normatif, maka tidak dilakukan di lokasi tertentu. Namun, pengumpulan data dan kajian pustaka dilakukan di perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan universitas, serta melalui sumber hukum daring resmi seperti laman Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Indonesia). Waktu penelitian dilakukan selama periode yang disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan penelitian dosen. Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa pemakzulan kepala daerah merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Melalui analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharapkan dapat ditemukan kelemahan normatif dan solusi perbaikan mekanisme pemakzulan agar lebih sesuai dengan prinsip *rule of law* dan otonomi daerah yang

demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara eksplisit menggunakan istilah "pemakzulan" sebagaimana dikenal dalam hukum tata negara klasik, melainkan menggunakan istilah "pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah". Meskipun demikian, dalam perspektif akademik hukum tata negara, pemberhentian kepala daerah sebelum berakhirnya masa jabatan karena alasan pelanggaran hukum, pelanggaran sumpah jabatan, atau perbuatan tercela dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemakzulan.

Pemakzulan dalam konteks pemerintahan daerah memiliki karakteristik khusus karena berada dalam kerangka negara kesatuan, berbeda dengan pemakzulan Presiden yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, mekanisme pemakzulan kepala daerah merupakan kombinasi antara pengawasan politik oleh DPRD dan pengujian hukum oleh lembaga peradilan.

Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan norma kunci yang menentukan alasan-alasan sah pemberhentian kepala daerah. Pasal ini membagi alasan pemberhentian ke dalam tiga kategori besar, yaitu pemberhentian karena keadaan objektif (meninggal dunia atau berhalangan tetap), pemberhentian atas kehendak sendiri, dan pemberhentian karena pelanggaran. Dalam konteks pemakzulan, kategori yang relevan adalah pemberhentian karena pelanggaran, yang meliputi pelanggaran sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan sebagai kepala daerah, melakukan perbuatan tercela, serta terbukti melakukan tindak pidana tertentu. Pengaturan ini mencerminkan asas legalitas, karena hanya perbuatan-perbuatan yang secara tegas dirumuskan oleh undang-undang yang dapat dijadikan dasar pemberhentian. Namun demikian, beberapa frasa dalam Pasal 78, seperti "perbuatan tercela" dan "tidak melaksanakan kewajiban", bersifat abstrak dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Kondisi ini membuka ruang subjektivitas dalam penilaian DPRD, sehingga menuntut peran lembaga yudisial untuk memberikan tafsir hukum yang objektif.

Pasal 79 mengatur bahwa pemberhentian kepala daerah dilakukan oleh Presiden untuk

gubernur dan/atau wakil gubernur, serta oleh Menteri Dalam Negeri untuk bupati dan wali kota. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan akhir dalam pemberhentian kepala daerah berada pada pemerintah pusat. Secara yuridis, norma ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pemerintah pusat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dari perspektif otonomi daerah, ketentuan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batas intervensi pemerintah pusat terhadap daerah yang memiliki legitimasi demokratis melalui pemilihan langsung.

Pasal 80 memberikan kewenangan kepada DPRD untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah. Usulan tersebut harus diputuskan melalui rapat paripurna DPRD dengan persyaratan kehadiran dan dukungan suara tertentu. Secara teoritis, kewenangan ini merupakan perwujudan fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Namun, karena DPRD merupakan lembaga politik, penggunaan kewenangan ini tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuatan politik di daerah. Oleh karena itu, potensi politisasi dalam proses pengusulan pemakzulan menjadi tantangan utama dalam implementasi Pasal 80.

Pasal 81 mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD mengenai dugaan pelanggaran kepala daerah. Putusan Mahkamah Agung diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kepastian hukum. Keterlibatan Mahkamah Agung merupakan elemen penting dalam menjamin prinsip due process of law. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berperan sebagai penyeimbang terhadap kewenangan politik DPRD, sekaligus sebagai penjaga supremasi hukum dalam mekanisme pemakzulan kepala daerah.

Pasal 82 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Presiden atau Menteri Dalam Negeri wajib menindaklanjuti dengan pemberhentian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek hukum memiliki kedudukan superior dalam mekanisme pemakzulan kepala daerah. Keputusan politik tidak dapat mengesampingkan putusan hukum yang telah berkekuatan mengikat.

Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 mengatur mengenai pemberhentian sementara kepala daerah yang sedang menjalani proses hukum, penunjukan pelaksana tugas, serta mekanisme pengisian kekosongan jabatan. Pengaturan ini penting untuk mencegah terjadinya kekosongan

pemerintahan (*vacuum of power*) dan menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari perspektif hukum administrasi negara, ketentuan ini mencerminkan asas kontinuitas pemerintahan.

Secara normatif, pengaturan pemakzulan kepala daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mencerminkan prinsip negara hukum, checks and balances, dan kepastian hukum. Namun, masih terdapat kelemahan, terutama terkait potensi multitafsir norma dan dominasi pertimbangan politik dalam tahap awal proses pemakzulan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang konsisten serta integritas lembaga-lembaga yang terlibat agar mekanisme pemakzulan benar-benar berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum dan bukan sebagai alat kepentingan politik.

2. Analisis Kritis Dan Implikasi Yuridis Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah

Mekanisme pemakzulan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap penyelenggara pemerintahan harus tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pemakzulan kepala daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses politik, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menegakkan. Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme pemakzulan sering kali berada pada wilayah abu-abu antara hukum dan politik. Tahap awal pemakzulan yang melibatkan DPRD sebagai lembaga politik berpotensi memunculkan kepentingan non-yuridis. Kondisi ini menuntut adanya konsistensi penegakan prinsip due process of law agar mekanisme pemakzulan tetap berada dalam koridor negara hukum.

DPRD memiliki peran sentral dalam proses pemakzulan kepala daerah, khususnya dalam mengusulkan pemberhentian. Secara normatif, kewenangan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah. Akan tetapi, karena DPRD merupakan lembaga politik yang anggotanya berasal dari partai politik, tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan DPRD sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik di daerah. Politisasi pemakzulan dapat terjadi ketika mekanisme pemberhentian digunakan sebagai alat tekanan politik terhadap kepala daerah yang memiliki perbedaan kepentingan dengan mayoritas DPRD. Hal ini berpotensi mencederai prinsip keadilan dan objektivitas, serta menggeser tujuan

pemakzulan dari penegakan hukum menjadi instrumen politik kekuasaan**.**

Keterlibatan Mahkamah Agung dalam mekanisme pemakzulan kepala daerah memiliki arti strategis dalam menjaga keseimbangan antara hukum dan politik. Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga yudisial yang menilai secara objektif apakah pendapat DPRD memiliki dasar hukum yang kuat. Secara teoritis, peran Mahkamah Agung merupakan manifestasi prinsip checks and balances dalam pemerintahan daerah. Putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat dimaksudkan untuk menutup ruang intervensi politik lanjutan serta menjamin kepastian hukum. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada independensi dan integritas lembaga peradilan.

Pemakzulan kepala daerah memiliki implikasi langsung terhadap demokrasi lokal, mengingat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemberhentian kepala daerah sebelum masa jabatannya berakhir berpotensi menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilihan kepala daerah apabila tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan proses yang transparan. Di sisi lain, mekanisme pemakzulan juga dapat dipandang sebagai instrumen korektif dalam demokrasi konstitusional. Demokrasi tidak hanya tentang kehendak mayoritas, tetapi juga tentang pembatasan kekuasaan melalui hukum. Dengan demikian, pemakzulan yang dilakukan secara objektif justru memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Kewenangan akhir pemberhentian kepala daerah yang berada pada Presiden atau Menteri Dalam Negeri menunjukkan kuatnya peran pemerintah pusat dalam mekanisme pemakzulan. Dari perspektif otonomi daerah, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana daerah memiliki kemandirian dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Meskipun demikian, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, intervensi pemerintah pusat dapat dibenarkan sebagai bentuk pengawasan untuk menjaga keseragaman penerapan hukum dan stabilitas nasional. Tantangannya adalah memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan secara berlebihan sehingga mengurangi esensi otonomi daerah.

Secara normatif, mekanisme pemakzulan kepala daerah telah diatur secara cukup komprehensif dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain penggunaan norma yang bersifat umum dan multitafsir, serta ketergantungan yang tinggi pada aktor-aktor politik. Dalam praktik, tantangan utama terletak pada konsistensi penerapan hukum dan integritas lembaga yang terlibat. Tanpa komitmen yang kuat terhadap prinsip negara hukum, mekanisme pemakzulan berpotensi kehilangan legitimasi dan justru

menimbulkan instabilitas pemerintahan daerah.

Sebagai upaya perbaikan, diperlukan penegasan norma hukum yang lebih rinci terkait alasan pemberhentian kepala daerah, khususnya mengenai kategori perbuatan tercela dan pelanggaran kewajiban. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman DPRD mengenai batasan kewenangan pengawasan juga menjadi hal yang krusial. Penguatan peran lembaga yudisial serta peningkatan transparansi proses pemakzulan diharapkan dapat menjadikan mekanisme ini sebagai instrumen penegakan hukum yang adil, objektif, dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta otonomi daerah.

KESIMPULAN

Mekanisme pemakzulan kepala daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas kekuasaan dan penegakan prinsip negara hukum. Berdasarkan analisis yuridis terhadap pengaturan dan implikasinya, dapat disimpulkan bahwa pemakzulan kepala daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses politik, melainkan sebagai mekanisme hukum yang dirancang untuk mengoreksi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah.

Pengaturan pemakzulan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan antara legitimasi demokratis kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan kebutuhan akan pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Keterlibatan DPRD, Mahkamah Agung, dan pemerintah pusat mencerminkan penerapan prinsip checks and balances dalam kerangka negara kesatuan.

Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme pemakzulan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya potensi politisasi pada tahap pengusulan oleh DPRD serta adanya norma hukum yang bersifat umum dan multitafsir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mencederai prinsip demokrasi lokal apabila tidak diimbangi dengan penegakan due process of law yang konsisten. Dengan demikian, keberhasilan mekanisme pemakzulan kepala daerah sangat bergantung pada integritas lembaga-lembaga yang terlibat serta komitmen bersama untuk menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, A. M. Pemakzulan Kepala Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Politik dan Hukum. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 2006

Asshiddiqie, J. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007

Asshiddiqie, J. Impeachment Presiden: Alasan, Prosedur dan Praktik dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. 2006

Azis, A. P. A. Kekosongan Hukum Acara dan Krisis Access to Justice dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan. 2019

Behn, Robert D. Rethinking Democratic Accountability. Washington DC: Brookings Institution Press, 2001.

Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Cetakan I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hakim, A. A. Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung. Jurnal Hukum, Edisi Khusus. 2011

Haryanto, S. Pemberhentian Kepala Daerah: Analisis Hukum dan Politik Pemerintahan Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2019.

Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Herawati, S. Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018

Huda, N. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Huda, N. Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah dan Perkembangannya. Yogyakarta: UII Press. 2017

Isnawati, I., Hidayati, F., & Setiawan, A. Impeachment Pattern of Regional Heads in Indonesia Using Regional Autonomy Paradigm Approach. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2020

Mahfud, Moh. Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2009

Manan, B. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press. 2001

Marbun, B.N. (2004). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Sinar Harapan.

Partamayasa, Y. (2016). Kewenangan Impeachment oleh DPRD terhadap Kepala Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Soemantri, S. Prosedur dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 2001

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nonor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Wiyanto, A. (2015). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Restorative Justice Dalam KUHP Baru Dan Implikasinya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Nining, Syaifullah, Bambang Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen00956@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap prinsip restorative justice dalam KUHP Baru serta implikasinya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif. Kehadiran prinsip restorative justice dalam KUHP Baru menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru serta implikasinya terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam KUHP Baru memberikan peluang terciptanya penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi teknis, dan potensi penyalahgunaan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengawasan yang efektif agar prinsip restorative justice dapat diterapkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: restorative justice, KUHP Baru, sistem peradilan pidana, hukum pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu bentuk pembaharuan tersebut adalah pengadopsian prinsip restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Restorative justice dipandang sebagai konsep penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan

antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana (Marlina, 2009). Kehadiran prinsip ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Konsep restorative justice pada dasarnya berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu menekankan aspek pembalasan dan pemenjaraan. Dalam praktiknya, sistem pemidanaan yang bersifat represif sering kali belum mampu memberikan pemulihan yang optimal bagi korban maupun masyarakat. Bahkan, tidak sedikit narapidana yang justru mengalami stigmatisasi sosial setelah menjalani pidana penjara sehingga menghambat proses reintegrasi sosial (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010). Oleh karena itu, restorative justice hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Pengaturan mengenai restorative justice dalam KUHP Baru menjadi bagian penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional. KUHP Baru tidak lagi semata-mata menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai upaya pemulihan dan pembinaan pelaku. Hal ini terlihat dari adanya pengakuan terhadap tujuan pemidanaan yang menekankan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Sudarto, 2013). Dengan demikian, prinsip restorative justice menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Selain itu, penerapan restorative justice juga sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Dalam berbagai praktik hukum adat di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah lama diterapkan sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat (Soepomo, 2003). Oleh sebab itu, pengintegrasian restorative justice dalam KUHP Baru dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi antara hukum modern dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice sering kali menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Selain itu, belum adanya standar pelaksanaan yang seragam juga berpotensi

menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (Eva Achjani Zulfa, 2011). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice memerlukan pengaturan yang jelas serta pengawasan yang efektif agar tujuan keadilan dapat tercapai secara optimal.

Di sisi lain, penerapan restorative justice juga menimbulkan perdebatan dalam perspektif kepastian hukum. Sebagian pihak menilai bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif berpotensi mengurangi efek jera terhadap pelaku tindak pidana, terutama apabila diterapkan pada perkara tertentu yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Namun, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa restorative justice justru mampu menciptakan penyelesaian yang lebih efektif karena melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik (Tony F. Marshall, 1999). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya kajian yuridis mengenai penerapan restorative justice dalam KUHP Baru.

Implikasi penerapan restorative justice terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia juga sangat signifikan. Kehadiran prinsip ini berpotensi mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan serius dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Selain itu, restorative justice dapat memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung, baik dalam bentuk ganti kerugian, permintaan maaf, maupun pemulihan hubungan sosial (Lilik Mulyadi, 2015). Dengan demikian, penerapan restorative justice tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip restorative justice dalam KUHP Baru merupakan bagian penting dari reformasi hukum pidana di Indonesia. Namun, implementasinya masih memerlukan kajian lebih lanjut agar penerapannya dapat berjalan secara efektif, adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis yuridis terhadap prinsip restorative justice dalam KUHP Baru dan implikasinya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep restorative justice yang mulai diakomodasi dalam KUHP Baru. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya kajian hukum mengenai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam sistem

peradilan pidana Indonesia, serta menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam memahami pembaruan hukum pidana dan penerapan prinsip restorative justice di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan prinsip restorative justice dalam KUHP Baru serta regulasi lain yang mendukung penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan teori restorative justice berdasarkan pandangan para ahli hukum pidana (Soekanto dan Mamudji, 2015).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP Baru dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas restorative justice dan pembaruan hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Prinsip *Restorative Justice* dalam KUHP Baru Sebagai Bagian Dari Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Jika sebelumnya sistem hukum pidana lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, maka KUHP Baru mulai mengakomodasi prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan serta penyelesaian konflik secara lebih humanis dan berkeadilan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010).

Pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru tercermin dalam tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya berfokus pada pemberian penderitaan kepada pelaku. KUHP Baru menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemulihan keadilan (Sudarto, 2013). Oleh sebab itu, penerapan restorative justice menjadi relevan dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih progresif.

Prinsip restorative justice dalam KUHP Baru juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kedudukan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi tanpa memperoleh pemulihan yang memadai. Melalui pendekatan restorative justice, korban diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam menentukan bentuk pemulihan yang diharapkan (Eva Achjani Zulfa, 2011). Hal ini menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana yang lebih memperhatikan hak dan kepentingan korban. Penerapan restorative justice juga mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat (Soepomo, 2003). Dengan diakomodasinya prinsip restorative justice dalam KUHP Baru, pembentuk undang-undang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai lokal tersebut ke dalam sistem hukum pidana nasional sehingga lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, restorative justice dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat, seperti tindak pidana ringan, pelaku baru, atau perkara yang kerugiannya masih dapat dipulihkan. Penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dengan tujuan mencapai perdamaian dan pemulihan keadaan seperti semula (Marlina, 2009). Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan pidana penjara yang selama ini dinilai belum efektif dalam menyelesaikan persoalan kejahatan. Pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru juga memiliki implikasi positif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.

Pendekatan restoratif dapat membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta mengatasi masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang menjadi persoalan serius di Indonesia. Selain itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dinilai lebih cepat, sederhana, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi korban maupun pelaku (Lilik Mulyadi, 2015). restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efisien.

Penerapan restorative justice dalam KUHP Baru masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya keseragaman pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep dan batasan penerapan restorative justice. Perbedaan interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyelesaian perkara pidana (Tony F. Marshall, 1999). Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang lebih jelas agar penerapannya dapat berjalan secara konsisten. Selain itu, keberhasilan penerapan restorative justice juga sangat bergantung pada kesiapan budaya hukum masyarakat dan profesionalitas aparat penegak hukum. Restorative justice tidak hanya membutuhkan perubahan aturan hukum, tetapi juga perubahan pola pikir dalam memandang tujuan pemidanaan. Dengan adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat, prinsip restorative justice dalam KUHP Baru diharapkan mampu menjadi instrumen pembaruan hukum pidana nasional yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan keadilan sosial (Mardjono Reksodiputro, 2007).

2. Tantangan Yuridis Dan Praktis Dalam Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Implementasi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang mendukung penyelesaian perkara di luar mekanisme pemidanaan konvensional. Kehadiran regulasi tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan

retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala baik secara yuridis maupun praktis (Wibowo & Sunarko, 2022).

Secara yuridis, tantangan utama yang ditemukan adalah belum adanya pengaturan yang komprehensif dalam bentuk undang-undang khusus yang mengatur *restorative justice* secara terintegrasi. Pengaturan yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan lembaga penegak hukum sehingga menimbulkan perbedaan prosedur, standar, dan mekanisme pelaksanaan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena setiap institusi memiliki interpretasi yang berbeda terkait syarat dan tata cara penerapan *restorative justice* (Salsabila, 2024).

Selain itu, penelitian menemukan adanya persoalan harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki pedoman masing-masing yang terkadang tidak sepenuhnya selaras dalam menentukan kategori perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Akibatnya, suatu perkara dapat memperoleh perlakuan berbeda pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan integrasi regulasi yang lebih kuat agar implementasi *restorative justice* dapat berjalan secara konsisten (Somantri, 2025).

Tantangan yuridis lainnya berkaitan dengan terbatasnya ruang lingkup tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Sebagian besar regulasi hanya mengakomodasi tindak pidana ringan, pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan, serta perkara dengan nilai kerugian tertentu. Pembatasan tersebut mengakibatkan banyak perkara yang sebenarnya memiliki potensi penyelesaian secara restoratif tidak dapat memanfaatkan mekanisme tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan penghukuman (*punishment-oriented approach*) dibandingkan pendekatan pemulihan (*recovery-oriented approach*) (Baihaky & Isnawati, 2024).

Dari aspek praktis, penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum aparat penegak hukum masih menjadi hambatan yang cukup signifikan. Sebagian aparat masih memandang keberhasilan penegakan hukum melalui ukuran penjatuhan pidana dan penghukuman terhadap pelaku. Paradigma retributif yang telah lama berkembang

menyebabkan pendekatan restoratif belum sepenuhnya diterima sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif. Akibatnya, penerapan *restorative justice* sering kali hanya dijadikan pilihan terakhir setelah proses hukum formal berjalan (Risal, 2023).

Penelitian juga menemukan bahwa partisipasi korban dalam proses *restorative justice* masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua korban bersedia mengikuti proses mediasi karena adanya rasa trauma, ketidakpercayaan terhadap pelaku, maupun kekhawatiran bahwa penyelesaian secara damai tidak memberikan efek jera. Padahal keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Kurangnya partisipasi korban berpotensi mengurangi efektivitas tujuan pemulihan yang menjadi esensi utama konsep *restorative justice* (Wibowo & Sunarko, 2022).

Kendala praktis lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum. Pelaksanaan *restorative justice* memerlukan kemampuan mediasi, negosiasi, komunikasi, dan penyelesaian konflik yang baik. Namun, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kompetensi aparat dalam menerapkan pendekatan tersebut. Di beberapa daerah, implementasi *restorative justice* berjalan efektif karena didukung oleh pelatihan dan pemahaman yang memadai, sementara di daerah lain masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan administratif (Saputri, 2024).

Implementasi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Secara yuridis, permasalahan utama terletak pada fragmentasi regulasi, lemahnya harmonisasi antar lembaga, dan terbatasnya dasar hukum yang komprehensif. Sementara itu, secara praktis, hambatan muncul dari budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman, rendahnya partisipasi korban, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih terintegrasi, peningkatan kompetensi aparat, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Saputri, 2024).

3. Implikasi Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Sistem Peradilan Pidana, Khususnya Dalam Mewujudkan Keadilan Yang Lebih Humanis Dan Berorientasi Pada Pemulihan

Penerapan *restorative justice* memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika sebelumnya sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), maka pendekatan *restorative justice* menghadirkan konsep penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak lagi menempatkan pidana sebagai tujuan utama, melainkan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan proses pemulihan dan penyelesaian konflik secara damai. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan substantif (Muladi, 2015).

mplikasi penting lainnya adalah meningkatnya perhatian terhadap hak dan kepentingan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan konvensional, korban sering kali hanya menjadi objek pembuktian tanpa memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan kebutuhan dan harapannya. Melalui *restorative justice*, korban diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, termasuk menyampaikan kerugian yang dialami dan menentukan bentuk pemulihan yang diinginkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu menghadirkan keadilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dibandingkan sistem pemidanaan tradisional (Marlina, 2009).

Penelitian juga menemukan bahwa penerapan *restorative justice* memberikan dampak positif terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pendekatan restoratif, pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta berpartisipasi dalam upaya pemulihan terhadap korban. Proses tersebut memungkinkan pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi sosial yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidivism*) (Umbreit, 2001).

Selain berdampak pada korban dan pelaku, implementasi *restorative justice* juga

memberikan implikasi terhadap efisiensi sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dapat mengurangi beban perkara yang harus diproses melalui jalur litigasi formal. Hal ini berkontribusi pada pengurangan penumpukan perkara di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan. Dengan berkurangnya jumlah perkara yang masuk ke sistem peradilan formal, aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas dan dampak sosial yang lebih besar (Somantri, 2025).

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Selama ini, tingginya angka pemenjaraan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kepadatan penghuni lapas. Dengan adanya mekanisme penyelesaian perkara di luar proses pemidanaan konvensional, jumlah pelaku yang harus menjalani pidana penjara dapat dikurangi. Oleh karena itu, *restorative justice* dipandang sebagai salah satu solusi strategis dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan efektif (Flora, 2025).

Dari perspektif sosial, *restorative justice* memiliki implikasi yang besar dalam memperkuat harmoni dan kohesi sosial di masyarakat. Pendekatan ini menempatkan dialog, musyawarah, dan perdamaian sebagai instrumen utama penyelesaian konflik. Melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dapat dipulihkan secara lebih efektif. Dengan demikian, tujuan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada terciptanya kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat (Zehr, 2002).

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa penerapan *restorative justice* juga memiliki sejumlah implikasi yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah potensi terjadinya ketimpangan posisi antara korban dan pelaku dalam proses mediasi. Dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami tekanan sosial maupun psikologis untuk menerima perdamaian meskipun belum memperoleh pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar proses restoratif tetap menjamin prinsip kesukarelaan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak korban (Braithwaite, 1989).

Penerapan *restorative justice* memberikan implikasi yang luas terhadap sistem

peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih humanis dengan menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Selain meningkatkan perlindungan terhadap korban dan rehabilitasi pelaku, *restorative justice* juga berkontribusi terhadap efisiensi peradilan, pengurangan overcrowding lembaga pemasyarakatan, serta penguatan harmoni sosial. Meskipun demikian, implementasinya tetap memerlukan pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal (Muladi, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan prinsip restorative justice dalam KUHP Baru merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana nasional yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Prinsip ini menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak hanya pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yuridis dan praktis, seperti belum adanya keseragaman pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi teknis, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik. Meskipun demikian, penerapan restorative justice memiliki implikasi positif terhadap sistem peradilan pidana karena dapat menciptakan penyelesaian perkara yang lebih humanis, mengurangi penumpukan perkara dan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta memberikan ruang pemulihan yang lebih adil bagi korban maupun pelaku.

SARAN

Kesimpulan berisi uraian yang harus menjawab tujuan penelitian, dibuiat dalam satu kesatuan tanpa penomoran/bullet. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang abstrak atau hanya mendeskripsikan hasil penelitian. Berikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan aplikasi dan/atau saran yang berkaitan dengan temuan penelitian. Jika terdapat rekomendasi maka dijadikan satu dengan kesimpulan tanpa ada ulasan baru.

Pemerintah perlu memperkuat pengaturan teknis mengenai penerapan restorative justice agar terdapat kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaannya di seluruh

lembaga penegak hukum. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pengawasan terhadap penerapan restorative justice juga harus diperkuat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana. Di samping itu, partisipasi masyarakat dan korban perlu ditingkatkan agar penerapan restorative justice benar-benar mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. Unes Journal of Swara Justisia.

Braithwaite, J. (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University Press.

Eva Achjani Zulfa. (2011). Restorative Justice di Indonesia. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Flora, H. S. (2025). Relevansi Restorative Justice di Era Overcrowding Lapas dan Beban Sistem Peradilan Pidana. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum.

Lilik Mulyadi. (2015). Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.

Mardjono Reksodiputro. (2007). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Muladi. (2015). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang. Jurnal Al-Tasyri'iyyah.

Salsabila, S. M. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.

Saputri, F. A. (2024). Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Praktik Restorative Justice di Indonesia. Jurispro Law Review.

Soepomo. (2003). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Somantri, I. (2025). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan.

Sudarto. (2013). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Tony F. Marshall. (1999). Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Umbreit, M. S. (2001). The Handbook of Victim Offender Mediation. Jossey-Bass.

Wibowo, K. T., & Sunarko. (2022). Challenges and Obstacles to the Application of Restorative Justice on the Criminal Justice System in Indonesia. International Journal of Law Policy and Governance.

Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Penyiksaan: Problematika Penegakan Hukum dan Pembaruan Normatif

Suhendar[1], Virgiawan Cikal Permana[2], Fenny Wulandari[3], Lukman Hakim[4], Nandang Sambas[5]
[1,2,3,4]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[5]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

E-mail: dosen00548@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih menjadi praktik sistemik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun telah dilarang secara tegas dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Fenomena ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap pelaku penyiksaan, serta menciptakan ruang impunitas yang merusak prinsip keadilan dan supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (a) apa saja hambatan hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat pelaku penyiksaan, dan (b) bagaimana formulasi hukum yang ideal agar pertanggungjawaban pidana lebih tegas dan efektif dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Instrumen hukum yang dikaji mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta doktrin. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan konseptual dan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pertanggungjawaban pidana terletak pada ketidaktegasan regulasi, dominasi pendekatan individualistik dalam hukum pidana, lemahnya mekanisme pengawasan, dan absennya pengaturan normatif terhadap kejahatan institusional. Ketidakmampuan hukum pidana positif untuk membedakan antara kejahatan personal dan kejahatan struktural, serta belum diterapkannya prinsip tanggung jawab komando dan strict liability, memperkuat budaya impunitas dalam institusi penegak hukum. Oleh karena itu, formulasi hukum yang ideal harus mencakup perluasan pertanggungjawaban pidana secara fungsional dan struktural, pengakuan atas aparat negara sebagai pelaku khusus, serta penguatan mekanisme perlindungan korban dan pengawasan eksternal yang independen. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual terhadap pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih kontekstual.

Kata kunci: Rekonstruksi, Pertanggungjawaban Pidana, Penyiksaan Oleh Aparat, Pembaruan Hukum.

PENDAHULUAN

Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan bukanlah fenomena baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menggerus

legitimasi institusi penegak hukum di mata publik. Meskipun penyiksaan telah secara tegas dilarang dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, realitas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap tersangka masih berlangsung secara sistemik dan dalam banyak kasus tidak direspons dengan akuntabilitas hukum yang memadai. Kondisi ini menandakan adanya disfungsi normatif dalam sistem pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 telah menjamin perlindungan terhadap perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan telah menjadi fondasi normatif bagi pencegahan dan penindakan atas tindakan penyiksaan. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan norma-norma tersebut sering kali menghadapi kendala yang berasal dari lemahnya struktur dan kultur hukum, serta belum terbangunnya mekanisme akuntabilitas yang mampu menjamin adanya pertanggungjawaban pidana yang efektif bagi aparat pelaku penyiksaan.

Berbagai studi telah menyoroti permasalahan ini. Instrumen hukum nasional seperti Pasal 351 dan Pasal 422 KUHP dinilai belum memadai dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap penyiksaan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Anti Penyiksaan. Ketiadaan ketentuan hukum khusus yang bersifat *lex specialis* menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku kerap mengalami hambatan atau bahkan berujung pada impunitas. Situasi ini diperburuk oleh kuatnya loyalitas institusional dalam tubuh penegak hukum yang sering kali mengalahkan objektivitas dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, tahap penyidikan memegang peranan yang sangat menentukan karena menjadi fondasi awal dalam pengumpulan alat bukti serta pembentukan konstruksi hukum atas suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataannya, kewenangan besar yang dimiliki penyidik dalam mengarahkan jalannya penyidikan sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan transparan. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang yang luas bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam bentuk intimidasi, tekanan psikologis, bahkan penyiksaan fisik terhadap tersangka. Realitas menunjukkan bahwa praktik semacam ini bukanlah kasus yang bersifat kasuistik atau

insidental, melainkan bagian dari persoalan struktural yang telah berlangsung lama dalam institusi penegak hukum. Absennya akuntabilitas yang kuat serta lemahnya mekanisme pengawasan internal memperkuat kecenderungan impunitas, yang pada akhirnya memperlemah perlindungan hak asasi manusia dan merusak integritas proses peradilan pidana. Kondisi ini menegaskan bahwa penyidikan, yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan *prinsip due process of law*, justru menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar tersangka.

Dalam aspek normatif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian telah menetapkan kerangka prinsipil mengenai perlakuan yang manusiawi dan adil terhadap tersangka dalam proses hukum. Meskipun secara tekstual peraturan ini mencerminkan komitmen institusional terhadap penghormatan hak asasi manusia, implementasinya di lapangan sering kali tidak mencerminkan semangat tersebut. Ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat administratif atau etik semata, sehingga tidak menimbulkan efek jera maupun keadilan yang substansial bagi korban. Ketidaktegasan dalam penegakan sanksi ini menciptakan iklim permisif di lingkungan kepolisian, di mana pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersangka dianggap sebagai konsekuensi yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum. Dalam jangka panjang, lemahnya mekanisme sanksi ini turut memperkuat siklus impunitas, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi institusional dan prinsip negara hukum yang menuntut akuntabilitas serta keadilan bagi semua pihak.

Lebih jauh, konstruksi yuridis saat ini juga belum memberikan ruang bagi penerapan pertanggungjawaban pidana secara struktural. Artinya, atasan langsung yang mengetahui namun membiarkan terjadinya penyiksaan oleh bawahannya tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, kecuali dapat dibuktikan turut serta secara aktif dalam perbuatan tersebut. Padahal, dalam kerangka keadilan transisional dan prinsip tanggung jawab komando, pembiaran atas kejahatan yang diketahui oleh atasan juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks inilah, rekonstruksi hukum menjadi suatu kebutuhan mendesak, baik dalam aspek formulasi normatif maupun dalam penataan mekanisme pertanggungjawaban pidana secara sistemik.

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum secara

komprehensif merespons persoalan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan-kelemahan normatif dalam regulasi yang ada serta merumuskan formulasi hukum baru yang mampu menjamin adanya pertanggungjawaban pidana yang tegas dan adil terhadap pelaku penyiksaan. Kajian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang relevan. Pendekatan ini diambil karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan kekosongan norma dan disharmonisasi antara prinsip HAM dengan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu aspek penting yang juga menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kasus penyiksaan. Mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat parsial dan tidak memberikan jaminan keberlanjutan. Banyak korban penyiksaan yang akhirnya tidak mendapatkan pemulihan, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial, karena tidak adanya sistem kompensasi dan rehabilitasi yang terintegrasi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, belum mengatur secara khusus mengenai korban penyiksaan oleh aparat negara. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan hukum nasional masih belum menjadikan perlindungan korban sebagai bagian sentral dari sistem keadilan pidana.

Ketiadaan jaminan hukum yang tegas dan efektif terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan telah menimbulkan krisis kepercayaan di tengah masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam banyak kasus, aparat yang terlibat dalam kekerasan tidak pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban secara proporsional, atau bahkan luput dari proses hukum sama sekali. Ketidakpastian hukum semacam ini memunculkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga publik meragukan komitmen negara dalam menegakkan keadilan secara adil dan setara. Oleh karena itu, pembaruan normatif menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan legitimasi hukum dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi norma hukum yang mencakup tiga aspek utama: pertama, perluasan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada atasan yang membiarkan terjadinya penyiksaan, dengan mempertimbangkan prinsip *strict liability* dalam konteks tertentu; kedua,

penegasan bahwa penyiksaan adalah tindak pidana serius yang harus dikualifikasikan sebagai kejahatan khusus dengan ancaman pidana yang berat dan proporsional; dan ketiga, penguatan sistem pengawasan serta perlindungan terhadap korban dan saksi agar tidak mengalami intimidasi atau reviktimisasi. Ketiga aspek ini diyakini dapat menjadi pondasi awal dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum dalam kasus penyiksaan merupakan imperatif yuridis yang menuntut implementasi segera. Ketimpangan norma yang ada saat ini terbukti belum mampu menjangkau tanggung jawab struktural, khususnya terhadap atasan yang membiarkan kekerasan terjadi. Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, penyiksaan harus diposisikan sebagai tindak pidana serius yang diatur secara khusus, dengan ancaman pidana yang berat dan ruang lingkup tanggung jawab yang diperluas secara yuridis. Dengan fondasi tersebut, sistem hukum pidana Indonesia dapat bergerak menuju keadilan yang substantif dan perlindungan HAM yang nyata. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimanakah hambatan hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan penyiksaan? Kedua, bagaimanakah formulasi hukum yang ideal dalam merekonstruksi pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum guna menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif dan asas-asas hukum yang relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus penyiksaan. Kajian ini didasarkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan penyiksaan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

(library research), dan seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan konseptual guna menjelaskan kekosongan dan kelemahan norma, serta membangun argumentasi hukum yang sistematis dan logis mengenai kebutuhan rekonstruksi norma hukum pidana yang mampu menjamin akuntabilitas aparat secara adil, sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Penyiksaa

1.1 Ketidaktegasan Regulasi sebagai Titik Awal Permasalahan

Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan berada dalam ranah hukum pidana dan hak asasi manusia. Namun, realitas hukum di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban tersebut masih menghadapi berbagai hambatan serius, baik secara normatif maupun implementatif. Salah satu akar persoalan utama terletak pada ketidaktegasan dan kekaburan norma hukum yang mengatur secara langsung pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyiksaan dari unsur aparat negara.

Secara yuridis, pengaturan mengenai larangan penyiksaan memang telah ditegaskan dalam beberapa instrumen hukum nasional, seperti dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manudia dan berhak memperoleh suaka poliyik dari negara lain.” Ketentuan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia *(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*. Namun, pengaturan tersebut bersifat deklaratif dan tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam hukum pidana nasional secara konkret. KUHP tidak secara eksplisit mengkualifikasikan tindakan penyiksaan sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan hanya dikonstruksikan melalui delik umum seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kekerasan terhadap orang (Pasal 355 KUHP), atau pemaksaan (Pasal 422 KUHP), yang tidak mencerminkan sifat

sistemik dan beratnya kejahatan penyiksaan.

Ketiadaan *lex specialis* terhadap tindak pidana penyiksaan menciptakan ruang impunitas, karena tindakan penyiksaan tidak diproses sebagai pelanggaran HAM berat ataupun kejahatan khusus. Padahal, dalam doktrin dasar hukum pidana, asas legalitas *(nullum delictum nulla poena sine praevia lege)* menegaskan bahwa setiap perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Asas ini menuntut kepastian dan ketegasan normatif agar tidak terjadi multitafsir maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana.[1] Dalam konteks ini, pengabaian terhadap pentingnya norma yang khusus untuk penyiksaan mencerminkan adanya kekosongan legislasi yang signifikan.

1.2 Konflik Kepentingan Institusional dalam Proses Penegakan Hukum

Lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia berakar pada konflik kepentingan institusional yang sistemik. Aparat yang diduga melanggar hukum kerap diproses oleh institusi internal mereka sendiri, menciptakan konflik peran serius: penegak hukum menjadi hakim atas pelanggaran di dalam tubuhnya sendiri. Ini membuka ruang bias, menurunkan transparansi, dan melemahkan prinsip *impartiality*, yang menuntut proses hukum bebas dari tekanan institusional. Akibatnya, banyak pelanggaran serius hanya diselesaikan secara administratif tanpa menyentuh pertanggungjawaban pidana. Pelaku seringkali hanya dipindahkan atau ditegur secara internal, menciptakan ilusi penegakan hukum. Pola proteksi timbal balik antaranggota institusi penegak hukum menjadi penghalang utama akuntabilitas.

Situasi ini menegaskan perlunya reformasi struktural menyeluruh. Dibutuhkan mekanisme pengawasan eksternal yang independen, berwenang kuat, dan bebas dari hierarki institusional, agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif. Hanya dengan begitu, prinsip *equality before the law* dapat terwujud secara nyata, bukan sekadar slogan normatif. Pompe sebagaimana dikutip oleh Sudarto mengartikan tindak pidana *(strafbaar feit)* sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, menimbulkan

[1] Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

gangguan terhadap ketertiban masyarakat, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, serta patut dikenai sanksi pidana demi terciptanya keteraturan sosial dan terjaminnya kepentingan umum.[2] Pandangan tersebut turut ditegaskan oleh Kanter dan Sianturi,[3] sebagaimana dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Prama et al,[4] yang menekankan bahwa unsur kesalahan dan perlunya pemidanaan adalah dasar utama agar hukum pidana tidak kehilangan fungsinya dalam mengatur masyarakat secara berkeadilan. Namun, ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat penegak hukum dan tidak ditindak secara proporsional, maka esensi dari strafbaar feit itu sendiri menjadi tumpul, sebab sistem gagal menghadirkan pemidanaan yang wajar terhadap pelaku yang nyata-nyata merusak tatanan hukum. Maka, penegakan hukum yang berpihak pada keadilan sejati harus dimulai dengan membongkar konflik kepentingan institusional, serta memastikan bahwa tidak ada satu pun aktor negara yang kebal dari hukum.

2. Sanksi Pidana sebagai Instrumen Koreksi Sosial terhadap Penyiksaan oleh Aparat

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa hak merupakan entitas yang eksklusif dan inheren pada diri manusia, yang keberadaannya wajib dihormati dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh negara dan aparaturnya. Hak-hak tersebut mencerminkan otoritas moral dan hukum individu atas kepentingan tertentu, sekaligus menciptakan kewajiban positif bagi negara untuk menjamin pemenuhannya demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan kolektif. Namun, eksistensi hak-hak tersebut harus memperoleh legitimasi melalui norma hukum yang sah dan dibatasi oleh prinsip keadilan, moralitas publik, serta hukum positif yang berlaku.[5] Dalam kerangka itu, tindakan penyiksaan oleh aparat penegak hukum tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana positif, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai fundamental hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak

[2] Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni
[3] Kanter. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Universitas Indonesia
[4] Pratama Ikhsan Anggara. (2020). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa). *Zona Keadilan*. 9-10.
[5] Darmadi Djufri, E.M. (2021). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pelaku. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 112.

manusiawi, atau merendahkan martabat yang diakui secara universal dan non-derogable.

Sanksi pidana, dalam desain teoritisnya, tidak dirumuskan semata-mata sebagai alat pembalasan (retribution), melainkan sebagai sarana koreksi sosial (social control) yang bertujuan memulihkan ketertiban, membentuk kepatuhan hukum, dan menegakkan keadilan substantif. Dalam sistem hukum yang beradab, pemidanaan seyogianya berperan sebagai ekspresi normatif negara bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum adalah serangan terhadap struktur sosial yang adil dan harus direspons secara proporsional. Namun dalam konteks penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sanksi pidana kerap kali gagal menjalankan fungsi korektifnya tersebut. Bukan karena ketiadaan instrumen hukum yang mengatur larangan penyiksaan atau ancaman pidana terhadap pelakunya, tetapi karena terdapat disfungsi struktural dalam mekanisme penegakan hukum yang menjadikan sanksi pidana sebagai simbolisme legalistik belaka, tidak menyentuh aspek substansial keadilan maupun hak korban.

Situasi ini mencerminkan lemahnya efektivitas pemidanaan dalam menangani kasus penyiksaan oleh aparat, terutama ketika sistem hukum gagal memberikan legitimasi dan dukungan struktural terhadap penerapan sanksi. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian menyeluruh atas tujuan pemidanaan yang seharusnya terintegrasi dalam kerangka pemidanaan yang adil dan transformatif. Kajian ini menjadi landasan untuk menilai sejauh mana pemidanaan mampu berfungsi sebagai koreksi sosial dalam konteks pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

3. Kelemahan Konseptual dalam Pertanggungjawaban Pidana Individu Aparat Penegak Hukum

Konstruksi hukum pidana Indonesia dalam konteks pertanggungjawaban pidana individual terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan masih menunjukkan kelemahan konseptual yang mendasar. Kelemahan ini tidak hanya terletak pada aspek normatif perundang-undangan, tetapi juga menyentuh pada aspek paradigmatik dalam memosisikan aparat sebagai subjek hukum pidana yang tunduk pada asas-asas pertanggungjawaban sebagaimana berlaku terhadap warga negara biasa. Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, maupun penahanan, hukum pidana positif kerap gagal menangkap kompleksitas struktur

relasi kuasa dan perintah institusional yang membingkai tindakan tersebut.

Seringkali penyidikan di kepolisian memperlihatkan kecenderungan perlakuan terhadap tersangka seolah-olah ia telah divonis bersalah secara hukum. Padahal, secara prinsipil, tersangka masih berada dalam posisi sebagai subjek hukum yang dijamin hak-haknya oleh asas praduga tak bersalah. Perlakuan yang mendahului putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini bukan hanya menciderai asas fundamental tersebut, melainkan juga membuka ruang terjadinya praktik penyiksaan yang dibungkus dalih penegakan hukum. Ketika aparat memosisikan tersangka bukan sebagai individu yang masih harus dilindungi hak-haknya, tetapi sebagai objek penghukuman dini, maka sesungguhnya hukum telah kehilangan rohnya.[6] Kondisi ini mengindikasikan bahwa kerangka pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana Indonesia masih belum sepenuhnya memadai untuk menjerat pelaku penyiksaan yang berasal dari aparat negara.

3.1 Paradoks Kewenangan Pelaku dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Struktur Kekuasaan Lembaga

Konsepsi pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana pada dasarnya dibentuk oleh logika bahwa tindakan kriminal bersumber dari kehendak dan kontrol personal seorang pelaku. Namun, pendekatan ini menjadi problematik ketika diterapkan dalam konteks kekuasaan institusional yang berjenjang, seperti pada institusi kepolisian. Dalam struktur kelembagaan yang sarat disiplin komando, loyalitas vertikal, dan legitimasi operasional, tindakan aparat tidak dapat dipahami semata sebagai ekspresi kehendak individu. Keputusan untuk melakukan kekerasan, termasuk tindakan penyiksaan, kerap merupakan produk konstruksi kolektif yang dibentuk oleh tekanan struktural, ekspektasi fungsional, dan pembiaran terhadap praktik represif yang telah melembaga.

Paradoks muncul ketika pelaku penyiksaan bertindak dalam kapasitas resmi, menggunakan otoritas hukum yang dilegitimasi oleh negara, serta melaksanakan perintah yang secara administratif tampak sah. Dalam keadaan seperti ini, batas antara tanggung jawab pribadi dan peran struktural menjadi kabur. Tindakan kekerasan tidak

[6] Sari, A.P. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan. *Dinamika.* 1344.

lagi berdiri sebagai tindakan kriminal individual, melainkan menjadi bagian dari praktik institusional yang dalam banyak kasus telah menjadi norma tak tertulis. Di sinilah timbul dilema yuridis dan moral yang sangat serius: apakah aparat yang melaksanakan perintah institusional dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban, atau justru negara sebagai pemberi kuasa turut memikul tanggung jawab hukum?

Hukum pidana nasional belum memiliki kerangka konseptual yang memadai untuk menjawab dilema tersebut. Formulasi normatif yang tersedia masih terjebak dalam paradigma individualistik klasik, yang menekankan pada *actus reus* dan *mens rea* pelaku sebagai individu otonom, tanpa memperhitungkan konteks struktural yang melatarbelakangi tindakan. Akibatnya, banyak aparat yang terlibat dalam penyiksaan berlindung di balik klaim formal bahwa mereka hanya menjalankan tugas atau sekadar menaati perintah atasan. Di sisi lain, sistem hukum belum memiliki instrumen yang efektif untuk menembus hierarki komando dan menuntut pertanggungjawaban kepada aktor-aktor pengambil keputusan strategis.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hak-hak tersangka sesungguhnya telah dirumuskan secara tegas dalam KUHAP, terutama dalam Pasal 50 hingga Pasal 68. Norma-norma ini secara eksplisit mewajibkan seluruh aparat penegak hukum untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak tersebut tanpa pengecualian, termasuk hak untuk bebas dari tekanan, intimidasi, maupun perlakuan tidak manusiawi. Secara filosofis, perlindungan tersebut tidak hanya bersandar pada sistem hukum positif, tetapi juga berakar dalam nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial.[7] Maka, setiap bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh aparat negara merupakan pelanggaran ganda, terhadap hukum nasional dan terhadap fondasi moral negara itu sendiri.

Namun demikian, dalam praktik, ketentuan normatif ini sering kali tidak mampu menembus tirai kekuasaan institusional. Dalam struktur birokrasi yang kaku dan vertikal, perintah atasan kerap dimaknai secara ambigu, menjadi pembenar tindakan di satu sisi, dan sekaligus alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab di sisi lain. Pola ini menciptakan ruang impunitas yang sistemik, di mana pelaku

[7] Darman Lumban Raja, A.F. (2023). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru, Legalitas Jurnal Hukum, 14(2)

berlindung di balik mekanisme komando tanpa menilai legalitas substantif dari perintah yang diterima. Padahal, dalam konteks penyiksaan, kepatuhan semata tidak cukup untuk membebaskan individu dari tanggung jawab hukum. Tindakan yang secara nyata melanggar nilai kemanusiaan dan norma hukum tetap menuntut pertanggungjawaban, baik secara personal maupun institusional.

Ketidakhadiran pengaturan yang eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenai batas antara kepatuhan yang sah dan kolaborasi dalam kejahatan memperparah kondisi ini. Tidak terdapat norma yang secara tegas mengatur perintah yang melanggar hukum, atau memberikan perlindungan hukum bagi aparat yang menolak melaksanakan perintah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kekosongan ini menciptakan ketidakpastian hukum, mengaburkan arah pertanggungjawaban, serta mereduksi keberdayaan hukum pidana sebagai alat penjamin akuntabilitas negara.

3.2 Reorientasi Pertanggungjawaban Individual dalam Konteks Struktural Hukum Pidana

Kerangka pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana nasional masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan klasik yang bersifat individualistik dan atomistik. Dalam paradigma ini, subjek hukum dipandang sebagai entitas yang bebas, rasional, dan otonom dalam membuat keputusan, sehingga kesalahan pidana dipahami sebagai hasil dari tindakan sadar yang menyimpang dari norma hukum. Dua unsur utama yang menopang konstruksi kesalahan tersebut adalah *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan pidana), yang keduanya diasumsikan berasal dari kehendak individual yang bebas dari tekanan struktural. Konsepsi ini, meskipun relevan untuk kasus kejahatan konvensional yang bersifat personal, menjadi sangat problematik ketika diterapkan pada kejahatan yang terjadi dalam konteks kelembagaan, seperti penyiksaan oleh aparat penegak hukum.

Fakta menunjukkan bahwa penyiksaan oleh aparat negara sering kali bukan hasil inisiatif pribadi, melainkan lahir dari sistem institusional yang permisif terhadap kekerasan. Dalam lingkungan birokratis yang sarat komando, tertutup terhadap kontrol eksternal, dan lemah dalam mekanisme akuntabilitas, kekerasan justru dapat menjadi bagian dari budaya organisasi yang dilembagakan. Dalam situasi seperti itu, kekerasan

tidak lagi tampak sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari prosedur tak tertulis yang dianggap "normal" dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menjadikan pelacakan niat jahat sebagai syarat kesalahan menjadi problematis, karena banyak pelaku merasa hanya menjalankan perintah atau mengikuti pola yang sudah lama tertanam dalam institusi. Dengan kata lain, dalam sistem seperti ini, pelaku kekerasan sering kali tidak menyadari bahwa tindakannya adalah pelanggaran terhadap hukum dan kemanusiaan, sebab kekerasan telah terinternalisasi sebagai bagian dari praktik profesional.

Kekeliruan besar dalam pendekatan klasik terletak pada kegagalannya menangkap konteks struktural yang melandasi tindakan pidana. Model ini cenderung menutup mata terhadap kenyataan bahwa dalam organisasi, tindakan individu tidak sepenuhnya lahir dari kebebasan personal, melainkan dibentuk oleh relasi kekuasaan, sistem subordinasi, dan budaya kerja yang hegemonik. Dalam konteks ini, tanggung jawab pidana tidak dapat semata-mata diarahkan kepada aktor lapangan yang secara langsung melakukan penyiksaan, melainkan juga harus menembus ke level atas, yakni para pengambil keputusan yang menciptakan iklim kekerasan dan membiarkan kekebalan hukum tumbuh subur.

Sebagai contoh, atasan yang mengetahui adanya praktik penyiksaan namun memilih diam, atau bahkan menginstruksikan kebijakan represif secara terselubung, merupakan bagian integral dari struktur kejahatan tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum pidana positif sering kali gagal menyentuh mereka, sebab tidak ditemukan mens rea eksplisit atau keterlibatan langsung dalam actus reus. Hal ini menciptakan situasi di mana para pelaku kekerasan lapangan dijadikan objek kriminalisasi, sementara otak di balik sistem kekerasan dibiarkan bebas dari pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, pendekatan yang semata mengandalkan niat subjektif dan tindakan individual telah menjadi instrumen eksklusi yang menghalangi penegakan keadilan secara menyeluruh.

Untuk mengatasi kelemahan pendekatan individualistik dalam teori pertanggungjawaban pidana, diperlukan pergeseran menuju paradigma fungsional. Pendekatan ini menekankan pentingnya membaca perbuatan pidana dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari dinamika struktural, relasi kuasa, dan norma

kelembagaan yang membentuk serta memengaruhi tindakan pelaku. Dengan demikian, analisis hukum pidana tidak cukup hanya memeriksa niat subjektif, tetapi harus pula menilai posisi dan fungsi pelaku dalam sistem yang memproduksi atau membiarkan terjadinya kejahatan.

Dalam kerangka ini, rumusan strafbaar feit menurut Simons memberikan landasan konseptual yang penting, yakni bahwa suatu perbuatan pidana mencakup empat unsur: (1) merupakan perbuatan manusia, (2) bersifat melawan hukum *(wederrechtelijk)*, (3) dilakukan oleh orang yang cakap bertanggung jawab secara hukum *(toerekeningsvatbaar)*, dan (4) dapat dibebankan kesalahan secara hukum maupun moral.[8] Melalui pendekatan ini, pertanggungjawaban tidak lagi dipahami secara sempit berdasarkan kehendak individual, tetapi diperluas menjadi penilaian atas tanggung jawab fungsional seseorang dalam struktur institusional.

Fokus analisisnya tidak lagi terbatas pada pertanyaan "apakah pelaku memiliki niat jahat?", melainkan mencakup juga pertanyaan-pertanyaan seperti "apakah ia memiliki posisi yang memungkinkan untuk mencegah atau menghentikan kejahatan?" dan "sejauh mana ia menyadari kontribusinya dalam menopang sistem kekerasan tersebut?". Dengan demikian, kesalahan pidana dapat ditarik dari kesadaran objektif atas peran dan tanggung jawab etis dalam struktur kelembagaan, bukan semata dari intensi personal. Pendekatan ini memberikan pijakan normatif yang lebih adil dan akurat dalam menilai kejahatan yang lahir dari kekuasaan yang terorganisir dan dilembagakan.Lebih lanjut, penting untuk mengakui bahwa organisasi bukan entitas netral. Ia memiliki nilai, ideologi, serta praktik yang bisa mendorong atau menahan tindakan melawan hukum. Jika suatu institusi secara sistematis mentoleransi kekerasan, memberikan penghargaan terhadap tindakan represif, atau menutup ruang pelaporan, maka institusi tersebut secara faktual menjadi pelaku kejahatan struktural. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap organizational fault menjadi kunci untuk memulihkan fungsi korektif hukum pidana.

Sayangnya, pendekatan klasik yang masih dominan justru mengaburkan fakta ini. Akibatnya, sistem peradilan pidana gagal membedakan antara kejahatan individual

[8] Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka. *Jurnal Hukum Positum*. 5(2)

yang lahir dari motif personal dan kejahatan sistemik yang berakar dari desain struktural. Ketika pelaku lapangan dijatuhi hukuman tanpa mengusut tuntas peran institusi, maka negara tidak hanya gagal dalam memenuhi prinsip keadilan substantif, tetapi juga memperkuat impunitas.

Oleh karena itu, keadilan pidana dalam kasus penyiksaan oleh pembang negara menuntut kerangka pertanggungjawaban yang mampu menangkap kompleksitas kejahatan pembanguna. Pendekatan fungsional terhadap mens rea dan kesalahan pidana menjadi pemban yang relevan untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak sekadar menghukum tangan yang memukul, tetapi juga pikiran yang merancang sistem kekerasan tersebut. Inilah langkah awal untuk membangun sistem hukum yang adil, berkeadilan sosial, dan benar-benar berpihak pada korban serta nilai-nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik penyiksaan oleh pembang penegak hukum di Indonesia bukan semata-mata problem pelanggaran individual terhadap hukum pidana, melainkan merupakan gejala dari cacat pembanguna dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Kegagalan hukum dalam merespons kejahatan penyiksaan secara memadai bersumber dari lima elemen kritis: lemahnya konstruksi normatif, absennya mekanisme pertanggungjawaban pembanguna, dominasi paradigma pemidanaan, budaya impunitas yang dilembagakan, serta disintegrasi norma yang belum mampu memposisikan pembang negara sebagai pelaku khusus yang tunduk pada pengawasan ekstra-striktif.

Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang tersedia saat ini, baik dalam KUHP, KUHAP, maupun dalam undang-undang masih bekerja dalam kerangka klasik yang tidak kompatibel untuk menjangkau kejahatan dengan dimensi institusional seperti penyiksaan oleh lembang. Hukum pidana masih memandang kekuasaan negara sebagai entitas netral, tanpa memperhitungkan bahwa dalam konteks tertentu, kekuasaan itulah yang menjadi sumber penyalahgunaan. Akibatnya, pmbangunan hukum gagal mengatasi problem relasi kuasa yang asimetris antara korban dan pelaku dalam kerangka birokrasi koersif.

Implikasi dari kegagalan ini sangat serius: hukum kehilangan fungsi korektif dan transformatifnya, serta berisiko menjadi instrumen pelanggeng kekuasaan yang represif. Sanksi pidana, yang seharusnya menjadi manifestasi dari kecaman sosial terhadap tindakan kekerasan

dan penyalahgunaan kewenangan, justru tereduksi menjadi simbolisme hukum yang tidak menyentuh akar permasalahan. Ketika praktik penyiksaan hanya diproses sebagai pelanggaran disiplin administratif atau pelanggaran etik semata, negara secara implisit memberikan pesan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih dapat ditoleransi atau dinegosiasikan, alih-alih dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pemidanaan yang adil, efektif, dan memberikan efek jera. Kondisi demikian tidak hanya melemahkan prinsip *equality before the law*, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana serta komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada tiga ranah penting: pertama, studi empiris terhadap pola pembiaran kekerasan dalam institusi penegak hukum dan hambatan pembuktian dalam sistem komando; kedua, kajian perbandingan terhadap sistem pemidanaan dalam kasus *state crimes* di berbagai yurisdiksi yang telah menerapkan pendekatan pembanguna; dan ketiga, pembangunan model legislasi nasional yang mampu menyatukan perlindungan HAM, fungsi pemidanaan, dan prinsip akuntabilitas institusional secara lebih progresif. Melalui pengembangan kajian ini, arah reformasi hukum pidana Indonesia dapat dikonsolidasikan menuju sistem yang benar-benar menjunjung supremasi hukum dan keberpihakan pada korban sebagai poros utama keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Djufri, Darmadi. E.M. (2021). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pelaku. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 112.

Lumbanraja, Darma. A.F. (2023). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru, Legalitas Jurnal Hukum, 14(2)

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka. *Jurnal Hukum Positum*. 5(2)

Kanter. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Universitas Indonesia

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni

Anggara. Pratama Ikhsan. (2020). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa). *Zona Keadilan*. 9-10.

Sari, A.P. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan. *Dinamika.* 1344.

Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bullying Terhadap Anak Di Lingkungan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Pendampingan Sosial

Aan Andriah, Ali Alkatiri, Anggri Yogo Widagdo, Astriani Lantuka, Erva Ulina Manalu
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: aanandriyah1@gmail.com

ABSTRAK

Bullying terhadap anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat dan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, sosial, serta akademik anak. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk, dampak, dan upaya penanganan bullying menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kasus perundungan terus terjadi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bullying terhadap anak melalui edukasi dan pendampingan sosial. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, sosialisasi, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta pendampingan kepada anak dan orang tua. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, orang tua, tokoh masyarakat, dan anak-anak sebagai sasaran utama program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengertian, jenis, dampak, serta strategi pencegahan bullying. Selain itu, tumbuh kesadaran bersama bahwa perlindungan anak dari tindakan bullying merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak serta terbentuk komitmen bersama untuk mencegah dan menanggulangi bullying secara berkelanjutan guna mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta pendampingan kepada anak dan orang tua sebagai bentuk intervensi langsung dalam lingkungan sosial. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak, orang tua, sertatokoh masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakanakan di Jl. Amd Babakan Pocis, Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode pos 15315. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan telah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bullying, terbentuknya sikap peduli terhadap perlindung anak anak, serta terciptanya lingkungan yang aman dan ramah anak. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meminimalisir angka kejadian bullying serta memberikan dampak positif jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak di lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Bullying, Anak, Sosialisasi, Edukasi, Pendampingan Sosial

PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun global. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga meluas ke lingkungan masyarakat dan ruang digital, sehingga menjadikan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Bullying pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun psikologis.

Anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan kondusif untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen sosial yang berada di sekitar kehidupan anak. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak.

Dalam perkembangannya, anak menghadapi berbagai tantangan sosial yang dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius adalah tindakan bullying atau perundungan. Bullying merupakan fenomena sosial yang terjadi hampir di seluruh negara dan telah menjadi isu global karena dampaknya yang luas terhadap kondisi fisik, psikologis, emosional, sosial, bahkan akademik anak. Perundungan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga berkembang di lingkungan keluarga, masyarakat, tempat bermain, hingga ruang digital yang semakin mudah diakses oleh anak-anak.

Secara konseptual, bullying dapat diartikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, status sosial, jumlah kelompok, usia, maupun kemampuan psikologis. Tindakan bullying dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah sehingga korban mengalami kesulitan untuk melakukan perlawanan atau membela diri. Perilaku ini sering kali

dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, mengucilkan, atau mengontrol korban secara sosial maupun emosional.

Fenomena bullying menjadi persoalan yang kompleks karena sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit masyarakat yang memandang tindakan mengejek, memberikan julukan tertentu, mempermalukan seseorang di depan umum, maupun mengucilkan teman sebagai bentuk candaan atau bagian dari proses pergaulan. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosial anak. Persepsi yang keliru inilah yang menyebabkan tindakan bullying sering kali tidak terdeteksi, tidak dilaporkan, atau bahkan dianggap sebagai perilaku yang dapat ditoleransi.

Secara global, bullying telah menjadi perhatian berbagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak. UNICEF melaporkan bahwa jutaan anak di seluruh dunia pernah mengalami perundungan baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital. Organisasi tersebut menegaskan bahwa bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas, kesehatan mental, kesejahteraan anak, serta terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif. Fenomena ini menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar masalah individu, tetapi merupakan persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan secara sistematis.

Di Indonesia, kasus bullying menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Berbagai laporan dari lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara konsisten mencatat adanya peningkatan laporan kasus bullying dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat, tempat bermain, serta media sosial. Tingginya angka kasus tersebut menunjukkan bahwa bullying masih menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

Berdasarkan berbagai survei nasional, sebagian besar anak Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk perundungan selama masa pertumbuhannya. Bentuk perundungan yang

paling umum meliputi ejekan, penghinaan, ancaman, pengucilan, pemaksaan, hingga kekerasan fisik. Dalam beberapa kasus, korban mengalami lebih dari satu bentuk bullying secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bullying telah berkembang menjadi fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Bullying dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, bullying fisik, yaitu tindakan yang melibatkan kontak fisik secara langsung seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, menampar, atau merusak barang milik korban. Bentuk ini merupakan jenis bullying yang paling mudah dikenali karena meninggalkan dampak fisik yang terlihat. Kedua, bullying verbal, yaitu tindakan berupa ejekan, hinaan, ancaman, cemoohan, pemberian julukan negatif, maupun ucapan yang merendahkan martabat korban. Ketiga, bullying sosial atau relasional yang dilakukan dengan cara mengucilkan, menyebarkan rumor, memprovokasi teman agar menjauhi korban, serta tindakan lain yang bertujuan merusak hubungan sosial korban. Keempat, cyberbullying atau perundungan digital yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, permainan daring, maupun platform digital lainnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan tantangan baru dalam upaya perlindungan anak. Saat ini, anak-anak tidak hanya menghadapi risiko perundungan secara langsung, tetapi juga melalui dunia maya. Cyberbullying memiliki karakteristik yang berbeda dengan bullying konvensional karena dapat dilakukan kapan saja, tanpa batas ruang dan waktu, serta dapat menjangkau korban secara luas. Selain itu, identitas pelaku sering kali sulit diketahui sehingga menyulitkan proses penanganan. Dampak cyberbullying bahkan dapat lebih berat karena konten yang bersifat menghina atau mempermalukan dapat tersebar secara cepat dan terus tersimpan dalam ruang digital.

Dampak bullying terhadap anak sangatlah serius. Dari aspek psikologis, korban bullying berpotensi mengalami kecemasan, stres, depresi, gangguan kepercayaan diri, perasaan tidak berharga, hingga trauma berkepanjangan. Anak yang menjadi korban sering kali merasa takut, malu, dan enggan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kondisi ini dapat menyebabkan isolasi sosial yang pada akhirnya menghambat perkembangan kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial anak. Dalam kasus tertentu, korban bullying bahkan dapat mengalami gangguan kesehatan mental yang memerlukan penanganan profesional.

Dari aspek pendidikan, bullying dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar,

rendahnya konsentrasi, meningkatnya angka ketidakhadiran di sekolah, serta menurunnya prestasi akademik. Anak yang mengalami perundungan cenderung kehilangan rasa aman di lingkungan pendidikan sehingga tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban bullying memiliki risiko lebih tinggi untuk putus sekolah dibandingkan anak yang tidak mengalami perundungan.

Dari aspek kesehatan fisik, korban bullying dapat mengalami berbagai keluhan seperti sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan, kehilangan nafsu makan, hingga gangguan psikosomatis lainnya. Sementara itu, dari aspek sosial, korban sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal, kehilangan rasa percaya terhadap orang lain, serta mengalami hambatan dalam proses adaptasi sosial.

Tidak hanya korban, pelaku bullying juga menghadapi berbagai risiko negatif. Anak yang terbiasa melakukan bullying berpotensi mengembangkan perilaku agresif, antisosial, serta rendahnya empati terhadap orang lain. Jika tidak ditangani sejak dini, perilaku tersebut dapat berlanjut hingga masa dewasa dan berpotensi memicu tindakan kriminal maupun kekerasan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penanganan bullying harus mencakup perlindungan terhadap korban sekaligus pembinaan terhadap pelaku.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya bullying. Faktor keluarga merupakan salah satu penyebab utama yang sering ditemukan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan, konflik, kurang perhatian, atau pola asuh otoriter memiliki risiko lebih besar untuk menjadi pelaku maupun korban bullying. Selain itu, faktor lingkungan sosial seperti budaya kekerasan, diskriminasi, stereotip, serta kurangnya pengawasan masyarakat juga berkontribusi terhadap munculnya perilaku perundungan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai perlindungan anak. Banyak orang tua maupun anggota masyarakat yang belum memahami dampak serius bullying terhadap perkembangan anak. Akibatnya, tindakan perundungan sering kali dianggap sebagai bagian normal dari proses pendewasaan atau pembentukan karakter. Pandangan seperti ini justru memperkuat budaya kekerasan dan menghambat upaya pencegahan bullying secara efektif.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal

28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan utama bagi pembentukan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan hak anak, termasuk Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC). Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, upaya pencegahan bullying merupakan bagian dari komitmen nasional dan internasional dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, implementasi perlindungan anak dari tindakan bullying masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bullying. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, masyarakat sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menemukan atau menghadapi kasus perundungan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan mengenai bullying harus diberikan secara berkelanjutan kepada anak, orang tua, guru, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang berinteraksi dengan anak. Edukasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanganinya.

Salah satu bentuk intervensi yang efektif adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan sosial. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari tindakan

perundungan. Sementara itu, pendampingan sosial bertujuan memberikan dukungan emosional, psikologis, dan sosial kepada anak yang menjadi korban maupun pelaku bullying sehingga mereka dapat memperoleh bantuan yang tepat sesuai kebutuhan.

Pendekatan berbasis masyarakat menjadi sangat penting karena lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi mengenai bahaya bullying akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap kekerasan akan menjadi faktor risiko yang memperbesar kemungkinan terjadinya perundungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bullying terhadap Anak di Lingkungan Masyarakat melalui Edukasi dan Pendampingan Sosial" menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bullying, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu mengenali berbagai bentuk bullying, memahami dampaknya terhadap perkembangan anak, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan secara tepat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, diharapkan angka kejadian bullying dapat ditekan secara signifikan sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih sehat, harmonis, dan berkeadilan bagi anak. Pada akhirnya, upaya pencegahan dan penanggulangan bullying tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan anak, tetapi juga menjadi investasi sosial jangka panjang dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing di masa depan.

Di Indonesia, kasus bullying menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa bullying termasuk dalam salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi, bahkan menempati urutan keempat dalam kasus kekerasan anak. Selain itu, berdasarkan data UNICEF, sekitar 8 dari 10 anak di Indonesia pernah mengalami bullying dalam berbagai bentuk, yang menunjukkan

bahwa fenomena ini bersifat masif dan sistemik.

Lebih lanjut, survei menunjukkan bahwa sekitar 41,1% siswa di Indonesia pernah mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Bahkan, data lain menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di sekolah mencapai 84%, yang berarti mayoritas anak pernah mengalami bentuk kekerasan, termasuk bullying. Kondisi ini diperkuat oleh data terbaru yang menunjukkan peningkatan tren kasus bullying setiap tahunnya. Data gabungan KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa kasus kekerasan di sekolah meningkat dari 285 kasus pada tahun 2023 menjadi 573 kasus pada tahun 2024.

Selain itu, bentuk bullying yang paling dominan terjadi adalah bullying fisik sebesar 55,5%, diikuti bullying verbal atau psikologis sebesar 29,3%. Sementara itu, korban terbanyak berasal dari anak usia sekolah dasar (SD) sebesar 26%, yang menunjukkan bahwa anak usia dini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindakan perundungan. Tidak hanya di dunia nyata, perkembangan teknologi juga memicu meningkatnya cyberbullying, dengan laporan peningkatan lebih dari 100% dalam kasus perundungan di ruang digital.

Fenomena bullying tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang serius. Anak yang menjadi korban bullying berpotensi mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, rendah diri, bahkan hingga tindakan bunuh diri. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, tekanan akibat bullying menjadi salah satu faktor yang mendorong anak untuk mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, anak yang menjadi pelaku bullying juga berisiko mengembangkan perilaku agresif yang dapat berlanjut hingga dewasa.

Permasalahan bullying di lingkungan masyarakat sering kali diperparah oleh adanya persepsi yang keliru bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang wajar atau sekadar candaan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan mengejek, mengucilkan, atau merendahkan orang lain merupakan bentuk kekerasan yang dapat berdampak serius. Kurangnya kesadaran dan edukasi mengenai bullying menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tindakan ini terus terjadi dan sulit untuk diberantas.

Selain itu, faktor keluarga, lingkungan sosial, serta kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat juga turut berkontribusi terhadap maraknya bullying. Data KPAI menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkup keluarga dan lingkungan terdekat, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak. Hal ini

menunjukkan bahwa permasalahan bullying tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional.

Dari sisi hukum, negara sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai regulasi. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1a) disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari tindakan kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh sesama peserta didik maupun pihak lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Lebih lanjut, tindakan bullying juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang memiliki konsekuensi hukum, baik secara pidana maupun administratif, tergantung pada bentuk dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa bullying bukan sekadar masalah sosial biasa, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak yang harus ditangani secara serius.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mencegah serta menanggulangi bullying, khususnya terhadap anak di lingkungan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif berupa sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan peran keluarga, penguatan nilai-nilai sosial, serta pendampingan psikologis dan sosial bagi anak. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Dengan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang sistematis, diharapkan dapat menekan angka bullying serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, penelitian atau kegiatan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan bullying terhadap anak di lingkungan masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Selain faktor keluarga dan lingkungan sosial, perkembangan budaya digital pada era globalisasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya risiko bullying pada anak. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja. Penggunaan telepon pintar, media sosial, aplikasi percakapan, serta berbagai platform digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, perkembangan teknologi

memberikan banyak manfaat dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan akses informasi. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kekerasan digital yang sulit dikendalikan, salah satunya adalah cyberbullying.

Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengancam, atau merendahkan seseorang. Bentuk cyberbullying dapat berupa penyebaran informasi palsu, penghinaan melalui komentar di media sosial, penyebaran foto atau video tanpa izin, pengiriman pesan bernada ancaman, hingga pengucilan seseorang dari kelompok komunikasi daring. Berbeda dengan bullying konvensional yang umumnya terjadi pada tempat dan waktu tertentu, cyberbullying dapat terjadi selama dua puluh empat jam tanpa batasan ruang dan waktu. Kondisi tersebut menyebabkan korban merasa tidak memiliki ruang aman untuk menghindari tindakan perundungan yang dialaminya.

Dampak cyberbullying terhadap anak bahkan dapat lebih berat dibandingkan bullying secara langsung. Informasi yang telah tersebar di internet akan sulit dihapus sepenuhnya dan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya, korban sering mengalami tekanan psikologis yang lebih besar karena rasa malu dan ketakutan yang terus berlanjut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban cyberbullying memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, gangguan kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan bullying di era modern.

Permasalahan bullying juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter, pola pikir, dan perilaku anak. Anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dan alami dalam kehidupan sehari-hari. Apabila lingkungan sosial dipenuhi dengan perilaku agresif, diskriminatif, atau tidak menghargai perbedaan, maka anak berpotensi mengembangkan perilaku yang sama. Sebaliknya, lingkungan yang menjunjung tinggi nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap sesama akan membantu anak mengembangkan karakter yang positif.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, penghargaan terhadap keberagaman menjadi sangat penting. Perbedaan suku, agama, ras, budaya, kondisi ekonomi,

maupun kemampuan individu sering kali menjadi alasan munculnya tindakan perundungan. Tidak jarang anak menjadi korban bullying karena memiliki kondisi fisik tertentu, berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki kebutuhan khusus, atau berbeda dari mayoritas kelompoknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa bullying sering kali berakar pada sikap intoleransi dan kurangnya penghormatan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan mengenai nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu ditanamkan sejak usia dini.

Upaya pencegahan bullying juga harus memperhatikan aspek pembangunan karakter anak. Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku yang bertujuan menciptakan individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial. Melalui pendidikan karakter, anak diajarkan untuk memahami pentingnya menghargai orang lain, mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik secara damai, serta mengembangkan rasa empati terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari perundungan.

Empati menjadi salah satu kemampuan yang sangat penting dalam mencegah perilaku bullying. Anak yang memiliki empati tinggi akan lebih mampu memahami perasaan orang lain dan menyadari dampak negatif dari tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, rendahnya empati sering kali menjadi salah satu karakteristik yang ditemukan pada pelaku bullying. Oleh karena itu, berbagai program edukasi dan pendampingan perlu dirancang untuk meningkatkan kemampuan empati anak melalui kegiatan diskusi, simulasi, permainan edukatif, maupun aktivitas sosial yang melibatkan interaksi positif antarsesama.

Selain pendidikan karakter, penguatan fungsi keluarga juga menjadi aspek yang sangat penting dalam pencegahan bullying. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam proses pembentukan kepribadian. Pola komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat membantu anak merasa aman untuk menyampaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Anak yang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional dari keluarga cenderung memiliki kemampuan adaptasi sosial yang lebih baik serta lebih mampu menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya.

Sebaliknya, kurangnya perhatian orang tua dapat menyebabkan anak mencari pengakuan dari lingkungan luar dengan cara yang tidak tepat. Dalam beberapa kasus, pelaku bullying melakukan tindakan perundungan sebagai bentuk pelampiasan terhadap masalah yang dialami

di rumah atau sebagai upaya memperoleh perhatian dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, orang tua perlu berperan aktif dalam mengawasi perkembangan perilaku anak, memberikan pendidikan moral yang baik, serta membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Masyarakat merupakan sistem sosial yang memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai perilaku yang terjadi di lingkungan sekitar. Ketika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi mengenai bahaya bullying, maka tindakan perundungan dapat dicegah sejak dini melalui kontrol sosial yang efektif. Sebaliknya, sikap apatis dan ketidakpedulian masyarakat justru dapat memperbesar peluang terjadinya bullying karena pelaku merasa tidak akan mendapatkan konsekuensi atas tindakannya.

Dalam perspektif sosiologis, keberhasilan pencegahan bullying sangat dipengaruhi oleh adanya modal sosial (social capital) yang kuat dalam masyarakat. Modal sosial mencakup kepercayaan, kerja sama, solidaritas, dan partisipasi aktif warga dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Masyarakat yang memiliki modal sosial yang baik cenderung lebih mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan sosial menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bullying.

Pengabdian kepada masyarakat melalui program edukasi anti-bullying juga merupakan implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan, perguruan tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan ramah anak.

Kegiatan sosialisasi mengenai bullying tidak hanya bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Edukasi yang diberikan diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap bullying sebagai hal yang biasa menjadi pemahaman bahwa perundungan merupakan bentuk kekerasan yang harus dicegah dan ditangani secara serius. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, diharapkan akan terbentuk budaya sosial yang lebih menghargai hak-

hak anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat dipahami bahwa bullying merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, budaya, pendidikan, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan sosial kepada masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang mampu melindungi anak dari segala bentuk perundungan dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.

Tipologi Bullying

JENIS PELECEHAN	CONTOH TINDAKAN
Verbal	Siulan, Komentar Terhadap Bagian Tubuh Yang Privat, Candaan Atau Ajakan Yang Bernuansa Seksual, Catcalling
Non Verbal	Tatapan Penuh Nafsu, Ekspresi Atau Gestur Tubuh Yang Merendahkan,Menyentuh Bagian Tubuh Yang Privat, Dengan Sengaja Memperlihatkan Alat Kelamin Kepada Lawan Jenis, Tanpa Ada Permintaan Yang Menyebabkan Orang Lain Merasa Terganggu.
Digilital	Pengiriman Pesan Text , Gambar Dan Video Atau Konten Seksual Tanpa Izin Korban Melalui Media Sosial, Mengedit Foto Bernuansa Seksual Tanpa Ada Izin Dari Pemilik Foto Tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul “Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bullying terhadap Anak di Lingkungan Masyarakat melalui Edukasi dan Pendampingan Sosial” dilakukan dengan menggunakan metode edukatif dan partisipatif. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bullying serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

1. Tahap Persiapan (Pra Kegiatan)

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan awal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program, yaitu:

a. Observasi dan Identifikasi Masalah

Melakukan survei awal di lokasi mitra (sekolah/lingkungan masyarakat) untuk mengetahui kondisi nyata terkait kasus bullying, bentuk-bentuk yang sering terjadi, serta faktor penyebabnya.

b. Koordinasi dengan Pihak Mitra

Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pihak sekolah, guru, serta tokoh masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan.

c. Penyusunan Materi Edukasi

Menyusun bahan sosialisasi berupa materi presentasi, leaflet, dan modul edukasi tentang bullying, meliputi pengertian, jenis, dampak, serta cara pencegahan dan penanggulangannya.

d. Persiapan Sarana dan Prasarana

Menyiapkan alat pendukung kegiatan seperti proyektor, sound system, serta media edukasi lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan PKM yang dilakukan melalui beberapa metode berikut:

a. Sosialisasi / Penyuluhan

Memberikan edukasi kepada peserta (anak-anak, siswa, orang tua, dan masyarakat) mengenai Pengertian dan jenis-jenis bullying, Dampak bullying bagi korban dan pelaku, Cara pencegahan dan penanganan bullying. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, dan pemaparan materi menggunakan media visual agar mudah dipahami.

b. Diskusi Kelompok dan Studi Kasus

Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan contoh kasus bullying yang sering terjadi. Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan empati, mencari solusi bersama terhadap permasalahan bullying.

c. Simulasi / role play

Peserta diajak melakukan simulasi peran (role play) terkait situasi bullying, baik sebagai

korban, pelaku, maupun penolong. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung, melatih respon yang tepat dalam menghadapi bullying

d. Pendampingan Sosial

Pendampingan dilakukan kepada anak yang terindikasi sebagai korban maupun pelaku bullying melalui konseling sederhana, pendekatan personal, pemberian motivasi dan dukungan emosional, pendampingan juga melibatkan guru dan orang tua agar berkelanjutan.

e. Edukasi Orang Tua dan Guru

Memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru mengenai: Pola asuh yang tepat, cara mendeteksi tanda-tanda bullying, strategi penanganan dan pencegahan bullying.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan, meliputi:

a. Evaluasi Pemahaman Peserta melalui pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan tentang bullying.
b. Evaluasi Partisipasi: Mengukur keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung.
c. Evaluasi Dampak: Melihat perubahan sikap dan perilaku peserta setelah kegiatan.

4. Tahap Tindak Lanjut

Sebagai upaya keberlanjutan program, dilakukan:

a. Pembentukan Satgas Anti-Bullying di lingkungan sekolah/masyarakat
b. Penyediaan media edukasi (poster, modul)
c. Monitoring dan pendampingan lanjutan oleh pihak sekolah dan tim PKM

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

a. Pendekatan edukatif → memberikan pengetahuan dan pemahaman
b. Pendekatan preventif → mencegah terjadinya bullying
c. Pendekatan kuratif → menangani kasus yang sudah terjadi
d. Pendekatan partisipatif → melibatkan seluruh pihak secara aktif

Dengan metode pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan PKM dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata dalam mencegah serta menanggulangi bullying di lingkungan masyarakat.

6. Tempat dan Waktu

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diselenggarakan dilokasi yang telah ditetapkan dengan mengakomodir jumlah peserta untuk dapat berkumpul dengan nyaman. Pemilihan lokasi ditetapkan di kantor kelurahan, alamat jl Baru, Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15315.

Kegiatan	Minggu Pelaksanaan (2026)													
	Maret		April				Mei				Juni			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Diskusi dengan penanggung jawab mitra														
Survey lokasi PKM														
Penyusunan Proposal PKM														
Pengajuan proposal PKM														
Pelaksanaan PKM Sosialisasi dan penyuluhan														
Pembuatan laporan PKM														
Pelaporan hasil kegiatan PKM														

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat rencana akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :Jum'at-Minggu, 24 Mei 2026

Waktu : 09.00 - 13.00 WIB

Tempat : kantor kelurahan, alamat jl Baru, Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bullying terhadap Anak di Lingkungan Masyarakat melalui Edukasi dan Pendampingan Sosial" telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, orang tua, tokoh masyarakat, serta pemuda setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya bullying serta membangun kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, edukasi interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan sosial. Pada tahap persiapan, tim PKM melakukan observasi awal terhadap kondisi lingkungan masyarakat untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai bullying dan bentuk-bentuk yang sering terjadi di lingkungan sosial anak.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap perilaku mengejek, menghina, memberi julukan buruk, maupun tindakan mengucilkan sebagai bentuk candaan biasa padahal tindakan tersebut termasuk dalam kategori bullying verbal dan sosial yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak dan juga beberapa masyarakat masih belum memahami langkah yang harus di ambil ketika orang terdekat mengalami bullying.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode penyampaian materi, pemutaran ilustrasi kasus bullying, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi pengertian bullying, jenis-jenis bullying, faktor penyebab, dampak terhadap korban, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Peserta terlihat aktif dalam mengikuti kegiatan, terutama saat sesi diskusi dan berbagi pengalaman mengenai kasus bullying yang pernah terjadi di lingkungan sekitar.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait

bullying. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta belum memahami bahwa tindakan seperti ejekan terus-menerus, ancaman, maupun pengucilan dapat dikategorikan sebagai bullying. Namun setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai memahami pentingnya menjaga sikap, komunikasi, dan perilaku sosial terhadap anak. Begitu pula dengan langkah apa saja yang harus di lakukan untuk menanggulangi bullying.

Selain itu, kegiatan pendampingan sosial memberikan dampak positif bagi anak-anak dan orang tua. Anak-anak diberikan edukasi mengenai pentingnya menghargai teman, membangun rasa empati, serta keberanian untuk melaporkan tindakan bullying kepada orang dewasa. Sementara itu, orang tua diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan, komunikasi keluarga, dan pendampingan emosional terhadap anak.

Melalui kegiatan ini juga terbentuk komitmen bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap perlindungan anak. Masyarakat mulai menyadari bahwa pencegahan bullying bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan lingkungan sosial secara keseluruhan.

2. Pembahasan

Bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat memberikan dampak serius terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Tindakan bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal, psikologis, maupun sosial yang dilakukan secara berulang terhadap korban yang dianggap lebih lemah.

Dalam pelaksanaan PKM ini ditemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tindakan bullying masih sering terjadi di lingkungan sosial anak. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perilaku mengejek, mempermalukan, atau mengucilkan anak dapat menyebabkan trauma psikologis, menurunkan rasa percaya diri, bahkan memengaruhi prestasi belajar anak.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan dan meningkatnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying serta dampaknya terhadap anak. Edukasi yang diberikan secara langsung mampu membantu masyarakat memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Pendekatan edukasi dan pendampingan sosial dinilai efektif karena tidak hanya

memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membangun keterlibatan emosional masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Anak-anak diajak untuk memahami nilai empati, toleransi, dan saling menghormati, sedangkan orang tua diberikan pemahaman mengenai pola komunikasi yang baik dengan anak agar anak merasa aman untuk bercerita ketika mengalami bullying.

Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya penanggulangan bullying. Lingkungan sosial yang peduli dapat menjadi sistem pengawasan sosial yang membantu mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pihak terkait, maka upaya pencegahan bullying dapat dilakukan secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari tindakan bullying. Melalui edukasi dan pendampingan sosial, masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara sehat baik fisik maupun psikologis.

Foto bersama dengan masyartakat kelurahan Bakti Jaya , alamat jl Baru, Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15315.



Gambar 1. Foto bersama masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Sosialisasi Upaya

Pencegahan dan Penanggulangan Bullying terhadap Anak di Lingkungan Masyarakat melalui Edukasi dan Pendampingan Sosial" telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengertian, bentuk, dampak, serta cara pencegahan dan penanggulangan bullying terhadap anak. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masih banyak masyarakat yang menganggap tindakan mengejek, mengucilkan, dan memberi julukan buruk sebagai candaan biasa. Namun setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi, masyarakat mulai memahami bahwa tindakan tersebut termasuk bentuk bullying yang dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak.

Melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi, dan pendampingan sosial, peserta menjadi lebih sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Selain itu, kegiatan ini juga mampu menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial, serta komitmen bersama antara masyarakat, orang tua, dan tokoh lingkungan dalam mencegah terjadinya bullying.

Pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Dengan adanya keterlibatan aktif seluruh pihak, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan bullying dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga tercipta lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, baik fisik maupun mental.

SARAN

1. Masyarakat diharapkan lebih peduli dan aktif dalam mengawasi perilaku sosial anak di lingkungan sekitar agar tindakan bullying dapat dicegah sejak dini.
2. Orang tua perlu meningkatkan komunikasi, perhatian, dan pendampingan terhadap anak agar anak merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan permasalahan yang dialaminya.
3. Sekolah dan lingkungan masyarakat perlu bekerja sama dalam membentuk program atau satgas anti-bullying sebagai upaya pencegahan dan penanganan bullying secara berkelanjutan.
4. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat terus memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan mengenai perlindungan anak agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya bullying semakin meningkat.

5. Kegiatan sosialisasi seperti ini perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan agar tercipta lingkungan yang aman, harmonis, serta mendukung perkembangan anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyaningrat, D., Hidayat, A., Yulianty, P., Laili, M. M., Rahayu, M., &Mubarok, A. (2023). Pendampingan pencegahan bullying pada anak usia dini dengan penerapan *self-esteem* di TKIT Nusantara Banten. *Community Development Journal*, 5(1).

Fijannah, A., Azhari, F., Erika, F., & Ramadhani, S. (2024). Upaya pencegahan bullying dalam meningkatkan kesehatan psikis anak sekolah dasar di SD Negeri 13 Padang Panjang Timur. *Jurnal Pengabdian Sosial*.

Jumaah, S. H., Utami, V. Y., Rispawati, D., Nasruddin, N., &Mashuri, J. (2023). Sosialisasi bullying sebagai upaya mencegah aksi bullying anak usia sekolah dasar di SDN 3 Batu Putih Sekotong. *Jurnal Pengabdian Sosial*.

Mita, M., Nurwahyu, T. B., Febriyanti, A., Nufus, S. H., Amaliah, M., &Ripahiyah. (2024). Stop bullying sejakdini: Edukasi dan pendampingan melalui sosialisasi di TBM Perma Curug Kota Serang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*.

Paula, V., Sibuea, R. O., Lebdawicak saputri, K., & Kasenda, E. (2022). Edukasi pencegahan tindakan bullying pada anak usia sekolah dasar. *Jurnal Pustaka Mitra*.

Purnamasari, C. K. S., Silitonga, R., Sianturi, R. I., Natalia, I., &Purba, F. P. (2024). Berkolaborasi dengan edukasi, relasi, dan sosialisasi untuk menanggulangi aksi bullying di SMA Swasta GBKP Berastagi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*.

Putra, C. A., Putri, R. A. A., Jannah, E. M., Fitri, R. A., &Setyawan, R. D. (2023). Edukasi social sebagai langkah awal menumbuhkan kesadaran anti-bullying pada anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*.

Rahman, D. A., Abubakar, M. B., Zulhilmi, Z., Abdullah, T., Mulyadi, M., Rizwan, M., Faisal, N., &Muchlis. (2024). Pendampingan pada anak di Desa Bangka Jaya. *Jurnal Solusi Masyarakat*.

Roziqin, S. N., Syaiful, F. R. U., Noviyanti, J. B., &Aminin. (2024). Psikoedukasi sebagai upaya pencegahan bullying sejakdini di UPT SDN 284 Gresik. *Journal of Community Development*.

Safrudin, B., Purdani, K. S., Nurhasanah, W. A., Ilyas, Y. A., Prayudita, I., Najah, N., Abida, N., Fauziyyah, T. H. R., & Rifqi, M. K. A. (2024). *Literature review*: Intervensi pencegahan bullying pada anak dan remaja sekolah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.

Rosmi, F., Kartika sari, P., Yuningsih, S., &Anggraeni, L. (2023). Edukasi intensif sekolah ramah anak dalam mencegah perilaku bullying siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif*.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perundungan Di Lingkungan Sekolah: Pemahaman Bentuk, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Serta Penanganannya

Ade Saefullah, Annisa Eka Kurniawaty, Ayu Lestari, Galang Akbar Muhammad, Hanni Kalyah Rachel, Kelby Raditya Perdana, Muhammad Bagas Sakhi, Ramadhan Ardiansyah Sirait
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tanggerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: glngakbrrr2903@gmail.com

ABSTRAK

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan permasalahan struktural serius yang mengancam pemenuhan hak anak atas pendidikan yang aman dan nyaman. Rendahnya literasi siswa mengenai batasan bercanda dengan perilaku perundungan (fisik, verbal, dan sosial) memicu normalisasi tindakan agresif ini di sekolah. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh mahasiswa Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk, dampak, dan upaya pencegahan perundungan di MTs Soebono Mantofani, Kota Tangerang Selatan, pada Mei 2026. Melalui metode sosialisasi berbasis pendekatan *participatory action*, kegiatan dikemas proporsional menggunakan metode ceramah hukum (40%) serta diskusi interaktif dan *role-playing* (60%). Hambatan berupa respons psikologis siswa yang tertutup diatasi melalui penyediaan ruang aman (*safe space*) dan konversi materi hukum yang kaku ke dalam media audiovisual yang adaptif bagi remaja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis siswa yang semula memaklumi kekerasan verbal kini mampu membedakan interaksi sehat dari perundungan. Output kegiatan ini meliputi penyebaran leaflet edukatif, draf mekanisme penguatan pencegahan anti-bullying berbasis sekolah bagi guru BK, jurnal nasional, serta publikasi media online. Secara substansial, kegiatan ini mendukung implementasi UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan Permendikbudristek No. 46/2023. Kesimpulannya, PKM ini berhasil menstimulasi kesadaran kolektif siswa untuk menolak perundungan dan memperkuat iklim pendidikan yang aman. Diperlukan edukasi karakter lanjutan untuk menjaga keberlanjutan dampak program ini.

Kata Kunci: Perundungan, Sosialisasi, *Participatory Action*, MTs Soebono Mantofani, Perlindungan Anak

ABSTRACT

School bullying is a serious structural issue that threatens the fulfillment of children's rights to a safe and comfortable education. Low student literacy in distinguishing harmless jokes from bullying behavior (physical, verbal, and social) often leads to the normalization of these aggressive actions. This Community Service (PKM) project, conducted by Undergraduate Law students from Universitas Pamulang, aimed to enhance students' understanding of the forms, impacts, and prevention of bullying at MTs Soebono Mantofani, South Tangerang, in May 2026. Utilizing a socialization method with a participatory action approach, the program proportionally combined legal lectures (40%) with interactive discussions and role-playing (60%). Initial psychological barriers, such as students being closed off, were addressed by providing a safe space and translating rigid legal concepts into adaptive audiovisual media for teenagers. The results demonstrated a critical shift in student awareness; those who initially normalized verbal violence became capable of distinguishing healthy social interactions from bullying. Program outputs included educational leaflets, a draft school-based anti-bullying

prevention mechanism for guidance counselors, an ISSN-registered national journal, and online media publications. Substantively, this initiative supports the implementation of Law No. 20/2003 on the National Education System, Law No. 35/2014 on Child Protection, and MoECRT Regulation No. 46/2023. In conclusion, this project successfully stimulated collective student awareness to reject bullying and foster a safe educational environment. Continuous character education remains vital to sustain the program's long-term impact.

Keywords: *Bullying, Socialization, Participatory Action, MTs Soebono Mantofani, Child Protectio*

PENDAHULUAN

Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan terus tercatat setiap tahunnya, dengan berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, penghinaan verbal, hingga pengucilan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar dinamika pergaulan biasa, melainkan sebuah permasalahan struktural yang membutuhkan penanganan sistematis dan berkelanjutan.[1]

Perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau menimbulkan ketidaknyamanan secara fisik maupun psikologis. Dalam lingkungan sekolah, perundungan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti adanya ketimpangan kekuatan, pengaruh kelompok sebaya, kurangnya pengawasan, serta rendahnya pemahaman siswa mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut.[2] Keberadaan perundungan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi iklim belajar di sekolah dan kualitas hubungan sosial antar peserta didik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perundungan di sekolah dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perundungan fisik berupa pemukulan, dorongan, atau tindakan kekerasan lainnya; perundungan verbal berupa ejekan, penghinaan, pemberian julukan negatif, dan ancaman; hingga perundungan sosial yang dilakukan melalui pengucilan atau penyebaran informasi yang merugikan korban.[3] Perkembangan teknologi informasi juga melahirkan bentuk

---

1 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Pengawasan Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan (Jakarta: KPAI, 2023)

2 Riska Dwi Lestari dan Muhammad Saiful Kowi, "Dampak dan Pencegahan Perundungan (Bullying) di Lembaga Pendidikan Indonesia," Social Pedagogy: Journal of Social Science Education, Vol. 5, No. 2 (2024).

3 Muhamad Yudistira Nugraha dan M. Sirozi, "Strategi Tindakan Kekerasan dan Bullying di Sekolah: Bentuk, Pelaku dan Pencegahannya," Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia, Vol. 4, No. 1 (2024).

perundungan baru berupa cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya. Bentuk perundungan ini sering kali sulit terdeteksi karena dapat terjadi di luar lingkungan sekolah dan menjangkau korban secara lebih luas.

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kondisi ini adalah rendahnya literasi siswa terhadap konsep perundungan itu sendiri. Banyak peserta didik yang belum mampu membedakan antara tindakan bercanda dengan perilaku yang sesungguhnya masuk dalam kategori perundungan, sehingga tindakan yang berulang dan menyakiti pihak lain dianggap sebagai hal yang lumrah dalam pergaulan.[4] Kurangnya pemahaman mengenai perundungan menyebabkan sebagian siswa tidak menyadari dampak yang ditimbulkan dari perilaku mereka terhadap orang lain. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban perundungan berpotensi mengalami penurunan rasa percaya diri, gangguan emosional, kecemasan, stres, kesulitan berinteraksi sosial, hingga menurunnya motivasi dan prestasi belajar.[5] Dalam jangka panjang, pengalaman menjadi korban perundungan bahkan dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental peserta didik. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan dan pembentukan karakter yang menanamkan nilai empati, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama.

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau pihak sekolah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan edukasi yang memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampaknya bagi korban, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani perundungan apabila terjadi di lingkungan sekolah.[6]

Berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan partisipasi aktif siswa terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu perundungan. Penyampaian materi melalui metode interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan tanya jawab memungkinkan siswa memahami permasalahan secara lebih konkret serta mendorong mereka untuk mengambil

---

4 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 67.
5 Lutfiyatut Tamamiyah, "Analisis Dampak Perundungan Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama," Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 4, No. 12 (2023).
6 Sri Widaningsih dkk., "Pencegahan dan Penanganan Bullying di Lingkungan Sekolah," Journal of Empowerment, Vol. 5, No. 2 (2024).

peran sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif.[7]

Pendekatan partisipatif yang melibatkan diskusi kelompok, simulasi peran, dan penggunaan media audiovisual dinilai mampu mempercepat internalisasi nilai-nilai anti-perundungan pada peserta didik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di MTs Soebono Mantofani ini memposisikan diri sebagai upaya lanjutan yang memperkuat hasil-hasil tersebut, dengan menekankan pada konteks lokal sekolah mitra serta keterlibatan aktif siswa sebagai subjek utama perubahan. Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

a. pemahaman peserta didik MTs Soebono Mantofani mengenai pengertian, bentuk-bentuk, dan dampak perundungan di lingkungan sekolah;
b. membangun kesadaran siswa terhadap pentingnya mencegah dan menghentikan perilaku perundungan dalam kehidupan sehari-hari;
c. memberikan bekal pengetahuan praktis kepada siswa mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan; serta
d. mendukung pihak sekolah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di MTs Soebono Mantofani, yang merupakan salah satu satuan pendidikan tingkat menengah pertama berbasis Islam yang berada di lingkungan Kota Tangerang Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan bahwa permasalahan perundungan di lingkungan sekolah tersebut masih memerlukan perhatian serius, khususnya dalam hal pemahaman siswa terhadap bentuk-bentuk dan dampak perilaku perundungan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang telah disepakati bersama pihak sekolah mitra, dengan mempertimbangkan jadwal akademik dan ketersediaan waktu peserta. Adapun sasaran utama kegiatan ini adalah peserta didik MTs Soebono Mantofani yang dipilih sebagai subjek sosialisasi, mengingat kelompok usia remaja awal merupakan kelompok yang

[7] Indriyati dkk., "Stop Bullying sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan di Lingkungan Sekolah," Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), Vol. 5, No. 1 (2024).

paling rentan terhadap perilaku perundungan sekaligus paling responsif terhadap intervensi berbasis edukasi. Selain siswa, pihak guru dan tenaga kependidikan juga dilibatkan sebagai mitra pendukung dalam pelaksanaan kegiatan guna memastikan keberlanjutan program setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi dengan pendekatan *participatory action*, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan peserta bukan hanya sebagai penerima informasi, melainkan juga sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku peserta dibandingkan metode pembelajaran satu arah. Secara teknis, pelaksanaan kegiatan menggunakan kombinasi metode sebagai berikut:

a. Ceramah *(Lecture)*, digunakan untuk menyampaikan materi pokok secara sistematis kepada peserta, meliputi pengertian perundungan, bentuk-bentuknya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Proporsi waktu yang dialokasikan untuk metode ini adalah sekitar 40% dari keseluruhan waktu kegiatan.
b. Diskusi dan Tanya Jawab *(Interactive Discussion)*, digunakan untuk merangsang daya kritis peserta agar mampu mengemukakan pendapat, berbagi pengalaman, serta menemukan solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sosial di sekolah. Metode ini beserta praktik sederhana mendapat alokasi waktu sebesar 60% dari keseluruhan kegiatan.
c. Simulasi Peran *(Role-Playing)*, digunakan sebagai bentuk praktik sederhana yang memungkinkan peserta untuk memahami situasi perundungan secara langsung melalui skenario yang telah disiapkan, sehingga mereka dapat berlatih merespons situasi tersebut dengan cara yang tepat dan konstruktif.[16] Selanjutnya, tahap evaluasi menjelaskan bagaimana keberhasilan kegiatan diukur, baik melalui observasi, wawancara, kuesioner, maupun indikator capaian lainnya. Penulis juga dapat menambahkan metode analisis yang digunakan untuk menilai dampak kegiatan. Apabila diperlukan, penulis dapat menyajikan diagram alur atau bagan tahapan kegiatan untuk memperjelas proses pelaksanaan pengabdian.

Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Kcpada Masyarakat (PKM) dengan judul "Perundungan di Lingkungan Sekolah: Pemahaman Bentuk, Dampak,

dan Upaya Pencegahan serta Penanganannya" di MTs Soebono Mantofani adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Kegiatan

   Tahapan awal dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dimulai dengan melakukan kunjungan ke sekolah mitra yaitu MTs Soebono Mantofani. Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan pihak sekolah, sepcrti kepala sekolah dan guru, yang bertujuan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan serta menyesuaikan tema sosialisasi dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Pembahasan ini penting dilakukan agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan siswa, khususnya dalam hal permasalahan perundungan. Setelah dilakukan pemetaan permasalahan, tim PKM yang terdiri dari mahasiswa akan menentukan materi yang sesuai, meliputi pengertian perundungan, bentuk-bentuknya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Selanjutnya, tim juga mempersiapkan bahan ajar dan media pendukung seperti video edukasi, leaflet, serta skenario simulasi yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi, sehingga materi dapat disampaikan secara menarik dan mudah dipahami oleh peserta.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

   Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di MTs Soebono Mantofani ini menggunakan metode sosialisasi dengan sistem penyuluhan kepada siswa, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

   2.1 Ceramah, metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai perundungan di lingkungan sekolah, yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk perundungan (fisik, verbal, dan sosial), dampak yang ditimbulkan bagi korban, serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

   2.2 Diskusi dan Tanya Jawab, metode ini digunakan untuk merangsang daya pikir peserta agar dapat mengemukakan pendapat serta berbagi pengalaman yang berkaitan dengan perundungan di lingkungan sekolah. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian akan didiskusikan bersama narasumber dan peserta lainnya sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta solusi yang tepat.

3. Tahap Pasca Kegiatan

Pada tahap akhir akan dilakukan evaluasi terhadap peserta kegiatan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman dan daya serap peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pemberian pertanyaan, diskusi akhir, maupun penyebaran kuesioner sederhana. Selanjutnya, setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) selesai dilaksanakan di MTs Socbono Mantofani, tim akan menyusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan perundungan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Perundungan di Lingkungan Sekolah: Pemahaman Bentuk, Dampak, dan MTs Soebono Mantofani pada bulan Mei 2026. Pelaksanaan pengabdian ini merupakan wujud nyata kontribusi mahasiswa Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang dalam memberikan edukasi hukum serta perlindungan anak sejak dini. Secara kuantitatif dan kualitatif, hasil dari pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Hasil Kegiatan Pelaksanaan PKM

No.	Indikator Hasil	Deskripsi Hasil
1	Jumlah Siswa	Kegiatan PKM diikuti oleh siswa-siswi MTs Soebono Mantofani sebagai peserta aktif dalam kegiatan sosialisasi. Seluruh rangkaian kegiatan didampingi oleh pihak sekolah sebagai mitra strategis.
2	Tingkat Pemahaman Sebelum dan Sesudah Kegiatan	Sebelum kegiatan (pre-test), sebagian besar siswa masih menganggap kekerasan verbal dan pengucilan sebagai hal yang wajar dalam pergaulan sehari-hari. Setelah sosialisasi, siswa mampu membedakan secara kritis antara interaksi sosial yang sehat dan tindakan perundungan, baik fisik, verbal, maupun sosial.

3	Produk yang Dihasilkan	Selain peningkatan kapasitas pengetahuan siswa (kognitif), kegiatan ini menghasilkan luarana berupa draf mekanisme penguatan pencegahan anti-bullying berbasis sekolah, penyebaran leaflet edukatif bagi siswa, serta pemenuhan luaran wajib berupa Jurnal Nasional Ber-ISSN dan luaran tambahan berupa Publikasi di Media Online.

Sumber: Analisis peneliti terhadap mekanisme PKM di Sekolah.

Secara umum, tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini telah tercapai dengan baik. Melalui metode penyuluhan yang dikombinasikan secara proporsional yakni 40% pemaparan materi hukum (ceramah) dan 60% simulasi interaktif (role-playing serta diskusi kelompok) para siswa berhasil distimulasi untuk berpikir kritis mengenai bahaya laten perundungan. Keberhasilan ini terbukti dari munculnya kesadaran kolektif siswa untuk membangun komitmen sikap saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah.

Selama pelaksanaan di lapangan, tim pengusul menemui beberapa hambatan logis yaitu, hambatan Respon Psikologis: Pada sesi awal, beberapa siswa yang kemungkinan pernah menjadi korban atau saksi cenderung menutup diri, merasa takut, dan ragu untuk bersuara akibat adanya kekhawatiran atas ketidaknyamanan relasi sosial mereka di sekolah. Tim narasumber PKM menerapkan pendekatan *participatory action* yang inklusif. Sesi diskusi dijalankan dengan jaminan ruang aman *(safe space)*. Hal ini mencairkan suasana sehingga peserta berani berbagi pengalaman secara terbuka.

Durasi sosialisasi yang terbatas berpotensi membuat materi hukum yang kaku sulit dicerna sepenuhnya oleh siswa tingkat menengah. Materi hukum yang berat dikonversi ke dalam bentuk media audiovisual yang menarik, simulasi kasus nyata yang dekat dengan keseharian remaja, serta dibarengi dengan penyerahan skenario simulasi penanganan mandiri kepada guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai tindak lanjut program berkelanjutan.

Secara substansial, masalah perundungan di lingkungan sekolah bukan sekadar fenomena kenakalan remaja biasa, melainkan sebuah pelanggaran hak asasi anak yang memiliki implikasi hukum serius. Hasil pengabdian ini memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap penegakan hukum dan pemenuhan regulasi di Indonesia, di antaranya:

Tabel 2. Analisis Regulasi Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Sekolah

Regulasi	Substansi Pengaturan	Relevansi terhadap Perundungan
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan bertujusn membentukmpeserta didik yang berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab.	Menjadi dasar bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkarakter sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku perundungan di kalangan peserta didik.
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 54 menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan di lingkungan sekolah.	Menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah, termasuk tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023	Mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui edukasi, penguatan tata kelola sekolah, pembentukan TPPK, mekanisme pelaporan, pemeriksaan, pendampingan, dan pemulihan korban.	Menjadi pedoman utama sekolah dalam mencegah, menangani, dan menindak kasus bullying secara sistematis dan berkelanjutan

Sumber: Analisis peneliti terhadap regulasi terkait.

Pada aspek penegakan hukum, pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik, sedangkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Selain itu, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

melalui berbagai mekanisme yang terstruktur. Apabila tindakan perundungan menimbulkan dampak yang memenuhi unsur tindak pidana, ketentuan dalam KUHP dapat diterapkan sebagai dasar pemberian sanksi kepada pelaku. Dengan demikian, keberadaan regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa perundungan merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius melalui pendekatan preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai sosialisasi pencegahan bullying di lingkungan sekolah telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap dampak negatif perundungan. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan bagi korban, serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa tindakan perundungan bertentangan dengan nilai pendidikan, norma sosial, serta hak perlindungan anak.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan mampu meningkatkan kesadaran siswa untuk lebih menghormati sesama teman dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peran aktif guru, pihak sekolah, dan orang tua dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah.

Dengan adanya kegiatan PKM ini, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, harmonis, dan bebas dari tindakan bullying sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Ke depannya, diperlukan kegiatan lanjutan berupa edukasi dan pembinaan karakter secara berkelanjutan agar upaya pencegahan bullying dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Indriyati, Oce Prasetya, Lut Mafrudoh, Adenan, and Agus Suhendra. “Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan Di Lingkungan Sekolah.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 1 (February 25, 2024): 119–25. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21509.

Laporan Akhir tahun kpai 2023 | Komisi Perlindungan Anak indonesia (KPAI). Accessed May 31, 2026. https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023.

Lestari, Riska Dwi, and Muhammad Saiful Kowi. “Dampak Dan Pencegahan Perundungan

(Bullying) Di Lembaga Pendidikan Indonesia." *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 5, no. 2 (November 1, 2024): 109–19. https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i2.9524.

Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 67.

Nugraha, Muhamad Yudistira, and M Sirozi. "Strategi Tindakan Kekerasan Dan Bullying Di Sekolah: Bentuk, Pelaku Dan Pencegahannya." *JURNAL PENDIDIKAN DAN TEKONOLOGI INDONESIA* 5, no. 3 (March 29, 2025): 881–85. https://doi.org/https://doi.org/10.52436/1.jpti.787.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Tamamiyah, Lutfiyatut. "Analisis Dampak Perundungan Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 12 (January 22, 2024): 1348–55. https://doi.org/10.59141/japendi.v4i12.2616.

Widaningsih, Sri, Ratu Devi Safira Rizki, Siti Ruliyanti, and Fino Ramadhan Lesmana. "Pencegahan Dan Penanganan Bullying Di Lingkungan Sekolah." *Journal of Empowerment* 5, no. 2 (December 27, 2024): 229. https://doi.org/10.35194/je.v5i2.4528.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Internalisasi Hak Konstitusional Anak dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Lingkungan Pesantren Assidiqiyah Jakarta

Arman, Rino Irlandi, Tiara Asyari, Salsabilla Alsidik
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen03501@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan dini masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius di Indonesia, termasuk di lingkungan pesantren. Praktik ini tidak hanya berdampak terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi anak, tetapi juga mengancam pemenuhan hak konstitusional anak yang dijamin oleh konstitusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi hak konstitusional anak dalam pencegahan perkawinan dini di Pesantren Assidiqiyah Jakarta serta mengkaji efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran santri terhadap bahaya perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan *participatory action research* melalui kegiatan edukasi hukum berupa ceramah, diskusi interaktif, refleksi partisipatif, dan penyuluhan berbasis nilai keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, diskusi, dan respons peserta selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan, sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif hak konstitusional anak dan implikasi hukum perkawinan dini. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak anak, batas usia perkawinan, serta dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari perkawinan dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara hukum konstitusi dan nilai-nilai Islam efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: Hak Konstitusional Anak, Perkawinan Dini, Pesantren, Perlindungan Anak, Penyuluhan Hukum

ABSTRACT

Child marriage remains a serious social and legal issue in Indonesia, including within Islamic boarding school environments. This practice not only affects children's educational attainment and reproductive health, but also threatens the fulfillment of children's constitutional rights as guaranteed by the Indonesian Constitution. This study aims to analyze the internalization of children's constitutional rights in preventing early marriage at Assidiqiyah Islamic Boarding School Jakarta and to examine the effectiveness of legal counseling in increasing students' awareness of the dangers of child marriage. This study employed a participatory action research approach through legal education activities involving lectures, interactive discussions, reflective learning, and religious-based legal awareness programs. Data were collected through observation, discussion, and participant responses during the community service activities. The findings indicate that prior to the counseling activities, most participants had limited understanding regarding constitutional child protection and the legal implications of early marriage. After the program implementation, participants demonstrated improved

awareness concerning children's rights, legal marriage age regulations, and the social, psychological, and health impacts of child marriage. The study concludes that the integration of constitutional law and Islamic values is effective in strengthening legal awareness and promoting child protection within pesantren communities.

Keywords: *child marriage, constitutional rights, child protection, Islamic boarding school, legal awareness*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi persoalan global yang kompleks dan multidimensional, terutama di negara berkembang yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Children's Fund (UNICEF) melaporkan bahwa sekitar 12 juta anak perempuan di dunia menikah setiap tahun sebelum mencapai usia 18 tahun (Budiman 2024). Fenomena ini banyak ditemukan di kawasan Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan sebagian negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Praktik perkawinan dini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak karena berdampak pada hilangnya hak pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, kemiskinan struktural, serta kerentanan terhadap kekerasan domestik dan diskriminasi sosial. Dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), pencegahan perkawinan anak menjadi bagian penting dari target global dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pembangunan manusia berkelanjutan (Yoshida et al. 2023).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Indonesia 1999). Selain itu, negara juga telah melakukan reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, angka perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia masih mencapai 8,2% pada perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik perkawinan dini di tingkat masyarakat (Daim 2015).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas persoalan perkawinan dini dari berbagai perspektif. Penelitian Mubasyaroh menjelaskan bahwa faktor utama penyebab perkawinan dini

meliputi rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, tekanan budaya, dan pengaruh lingkungan sosial (Daim 2015). Sementara itu, penelitian Rumble dkk. menunjukkan bahwa perkawinan anak di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh ketimpangan gender dan lemahnya akses pendidikan perempuan di wilayah pedesaan (Rumble et al. 2018). Penelitian Shiferaw Gelchu Adola menemukan bahwa perkawinan dini memiliki dampak serius terhadap kesehatan reproduksi perempuan, termasuk meningkatnya risiko kematian ibu dan anak (Adola and Wirtu 2024). Di sisi lain, penelitian oleh Plan International menegaskan bahwa praktik perkawinan anak berkontribusi terhadap terjadinya kemiskinan antargenerasi dan marginalisasi sosial perempuan (Child Marriage Early Forced 2026).

Dalam konteks hukum dan perlindungan anak, penelitian Muhammad Irfan Firdaus menekankan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional anak karena menghilangkan hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak tumbuh kembang anak secara optimal (Firdaus and Andaryuni 2025). Penelitian Fitriani juga menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan sinergi antara negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan (Fitriani 2016). Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek normatif hukum, kesehatan, dan faktor sosial-ekonomi secara umum, sementara kajian mengenai internalisasi hak konstitusional anak dalam lingkungan pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, masih sangat terbatas.

Keterbatasan penelitian terdahulu terletak pada minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum konstitusi, pendidikan pesantren, dan pendekatan keagamaan dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Padahal, pesantren memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan karakter, pola pikir, dan perilaku sosial masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat pesantren masih memandang perkawinan usia muda sebagai bagian dari tradisi sosial atau solusi moral untuk menghindari pergaulan bebas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dan pemahaman sosial-keagamaan di tingkat masyarakat.

Pesantren Assidiqiyah Jakarta menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai sosial dan budaya santri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum nasional dengan prinsip-prinsip Islam mengenai perlindungan anak. Pendekatan ini penting agar perlindungan anak tidak

dipahami semata sebagai regulasi negara, tetapi juga sebagai bagian dari nilai keislaman yang menjunjung kemaslahatan dan perlindungan terhadap generasi muda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan sosial yang kuat karena berupaya mengisi kekosongan penelitian sebelumnya melalui pendekatan integratif antara hukum konstitusi, perlindungan anak, dan pendidikan pesantren. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai internalisasi hak konstitusional anak dalam pencegahan perkawinan dini di lingkungan pesantren melalui pendekatan penyuluhan hukum berbasis nilai keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum perlindungan anak, serta memberikan kontribusi praktis bagi pesantren, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hak konstitusional anak dalam pencegahan perkawinan dini di lingkungan Pesantren Assidiqiyah Jakarta serta mengkaji efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran santri terhadap bahaya perkawinan usia dini.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian pengabdian kepada masyarakat (community service research) dengan pendekatan participatory action research (PAR) (Ozer 2020). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, refleksi, dan internalisasi nilai-nilai perlindungan anak. Participatory action research digunakan untuk membangun kesadaran hukum secara partisipatif melalui interaksi langsung antara tim pengabdi dan masyarakat pesantren. Pendekatan ini dianggap relevan karena isu perkawinan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, pendidikan, dan pemahaman keagamaan masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Pesantren Assidiqiyah Jakarta yang berlokasi di Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pola pikir, perilaku sosial, dan pemahaman keagamaan santri. Selain itu, lingkungan pesantren memiliki posisi strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini.

Subjek penelitian terdiri atas santri, pengurus pesantren, ustaz, dan wali santri yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum. Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, diskusi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial dan tingkat pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak dan perkawinan dini (Creswell, J. W., & Creswell 2018). Wawancara dan diskusi partisipatif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan peserta terhadap praktik perkawinan dini, faktor penyebab, serta hambatan dalam upaya pencegahannya (Merriam, S. B., & Tisdell 2016). Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mendukung data berupa catatan kegiatan, materi penyuluhan, dan hasil evaluasi peserta.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdi melakukan observasi awal dan koordinasi dengan pihak pesantren untuk memetakan permasalahan yang berkaitan dengan praktik perkawinan dini dan perlindungan anak. Selanjutnya, tim menyusun materi penyuluhan yang mengintegrasikan perspektif hukum nasional dan nilai-nilai Islam mengenai perlindungan anak.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan refleksi partisipatif. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak konstitusional anak, regulasi batas usia perkawinan, serta dampak sosial dan kesehatan dari perkawinan dini. Diskusi interaktif dan tanya jawab digunakan untuk mendorong partisipasi aktif peserta dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait praktik perkawinan dini di lingkungan sosial pesantren. Sementara itu, refleksi partisipatif dilakukan untuk membangun kesadaran kritis peserta mengenai pentingnya perlindungan anak dalam perspektif hukum dan agama.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data hasil observasi, wawancara, dan diskusi secara sistematis. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan analisis ini digunakan untuk memahami pola pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak serta efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya perkawinan dini.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak, teori hak konstitusional, dan pendekatan pendidikan hukum berbasis partisipatif sebagai landasan analisis. Selain itu, penelitian juga menggunakan perspektif hukum Islam untuk

menjelaskan pentingnya perlindungan anak dalam konteks pendidikan pesantren. Adapun batasan penelitian ini difokuskan pada proses internalisasi hak konstitusional anak melalui kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan Pesantren Assidiqiyah Jakarta dan tidak membahas secara mendalam aspek yuridis dispensasi nikah dalam praktik peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Hak Konstitusional Anak di Lingkungan Pesantren

Hasil kegiatan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak sebelum kegiatan berlangsung masih tergolong terbatas. Sebagian besar peserta memahami perlindungan anak dalam kerangka moral, etika, dan kewajiban keagamaan yang harus dilaksanakan oleh orang tua maupun masyarakat. Pemahaman tersebut pada dasarnya telah mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan mendidik anak, namun belum disertai pengetahuan yang memadai mengenai kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Akibatnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak sering dipahami semata-mata sebagai tanggung jawab keluarga tanpa dikaitkan dengan kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif keagamaan dan kesadaran hukum konstitusional. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, sebagian peserta belum mengetahui bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia 1945). Ketentuan tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai mandat konstitusional yang harus diwujudkan oleh negara bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, hak anak bukan sekadar persoalan etika sosial, melainkan merupakan hak fundamental yang memperoleh jaminan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu, berbagai instrumen internasional menempatkan perlindungan anak sebagai bagian

penting dari agenda pembangunan manusia. Salah satu instrumen yang paling berpengaruh adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 (Nationally 1990). Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak *(best interests of the child)*, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Namun, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami prinsip-prinsip tersebut secara komprehensif sebelum memperoleh penyuluhan.

Selama proses penyuluhan, peserta diperkenalkan pada berbagai regulasi nasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia 2014). Melalui penjelasan tersebut, peserta mulai memahami bahwa negara tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak, tetapi juga menetapkan berbagai mekanisme perlindungan untuk memastikan hak tersebut dapat terpenuhi secara nyata. Perlindungan anak dalam perspektif hukum mencakup segala kegiatan yang bertujuan menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Salah satu aspek yang memperoleh perhatian besar dalam kegiatan ini adalah hak anak atas pendidikan. Sebelum penyuluhan berlangsung, sebagian peserta memandang bahwa pendidikan agama yang diberikan di lingkungan pesantren telah cukup memenuhi kebutuhan dasar anak. Meskipun pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, peserta belum memahami bahwa hak pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas. Pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk akhlak dan moralitas, tetapi juga meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan sosial, dan kemampuan ekonomi seseorang di masa depan. Oleh karena itu, negara melalui Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi (Republik Indonesia 1945).

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang tidak boleh terhambat oleh faktor ekonomi, budaya, maupun praktik-praktik sosial tertentu. Kesadaran ini penting karena dalam berbagai kasus, perkawinan usia dini sering kali menjadi penyebab terputusnya akses pendidikan anak,

terutama bagi anak perempuan. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai hak pendidikan, peserta mulai melihat bahwa upaya mempertahankan anak dalam sistem pendidikan merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional yang harus didukung oleh keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan keagamaan.

Selain hak pendidikan, penyuluhan juga memberikan perhatian pada hak anak atas kesehatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta memahami kesehatan hanya sebagai kondisi fisik yang harus dijaga melalui pola hidup sehat dan pengobatan ketika sakit. Setelah memperoleh materi penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Hak kesehatan mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, lingkungan yang sehat, serta perlindungan dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Pemahaman tersebut menjadi sangat penting mengingat anak-anak yang mengalami perkawinan dini sering menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar dibandingkan anak yang menikah pada usia dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kehamilan pada usia anak dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, komplikasi persalinan, serta gangguan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak kesehatan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan perkawinan usia dini yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Persoalan perkawinan dini menjadi topik yang paling banyak mendapatkan perhatian selama kegiatan berlangsung. Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian peserta masih memandang bahwa perkawinan usia dini dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat agama dan memperoleh persetujuan keluarga. Pandangan tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh budaya dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam beberapa komunitas, perkawinan dini bahkan dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau mencegah pergaulan bebas.

Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai aspek hukum, kesehatan, pendidikan, dan psikologi anak, peserta mulai memahami bahwa perkawinan usia dini memiliki konsekuensi yang kompleks. Dari perspektif hukum, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan terbaik bagi anak (Republik Indonesia 2019). Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap berbagai dampak

negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan anak, baik terhadap individu maupun pembangunan sosial secara keseluruhan.

Dalam diskusi yang berlangsung, peserta juga mulai memahami bahwa konsep kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam perlindungan anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan manfaat terbesar bagi perkembangan anak. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh orang tua atau keluarga tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan orang dewasa, tetapi harus mempertimbangkan hak-hak dan masa depan anak itu sendiri.

Keberhasilan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman peserta tidak terlepas dari pendekatan integratif yang digunakan. Materi hukum tidak disampaikan secara formalistik semata, tetapi dikaitkan dengan nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta. Pendekatan ini terbukti efektif karena mampu menjembatani antara norma hukum negara dan keyakinan keagamaan yang dianut masyarakat pesantren.

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat *(maqashid al-syariah)* (Jaser Auda 2008), khususnya dalam menjaga keturunan *(hifz al-nasl)*, menjaga jiwa *(hifz al-nafs)*, dan menjaga akal *(hifz al-'aql)* (Azzahra et al. 2026). Ketiga tujuan tersebut memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, upaya mencegah perkawinan usia dini dan menjamin akses pendidikan bagi anak sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang diajarkan dalam Islam.

Selain itu, berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya kasih sayang, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap anak. Konsep rahmah (kasih sayang) dan maslahah (kemaslahatan) menjadi landasan etis yang memperkuat perlindungan anak dalam masyarakat Muslim. Ketika nilai-nilai tersebut diintegrasikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, peserta menjadi lebih mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan.

Peningkatan pemahaman peserta juga terlihat dari kualitas diskusi yang berkembang selama kegiatan berlangsung. Peserta mulai mengidentifikasi berbagai praktik yang berpotensi melanggar hak anak, termasuk penghentian pendidikan karena alasan ekonomi, eksploitasi anak dalam pekerjaan, serta tekanan sosial yang mendorong perkawinan usia dini. Kemampuan

peserta dalam menghubungkan konsep hukum dengan realitas sosial menunjukkan bahwa penyuluhan telah berhasil mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih kritis.

Dari perspektif teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, perubahan tersebut menunjukkan peningkatan pada tingkat pengetahuan hukum *(legal knowledge)* dan pemahaman hukum *(legal understanding)* (Soerjono Soekanto 1982). Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan memahami tujuan dan manfaat hukum dalam kehidupan sosial. Dengan meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak, peluang untuk membangun perilaku yang mendukung perlindungan anak menjadi semakin besar.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak di lingkungan pesantren. Peserta tidak hanya memahami dasar-dasar hukum perlindungan anak, tetapi juga mampu melihat keterkaitan antara prinsip-prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan integratif antara hukum dan agama merupakan strategi yang efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat pesantren. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih ramah anak serta mendukung pemenuhan hak-hak konstitusional anak secara berkelanjutan.

2. Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan di lingkungan pesantren memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan literasi hukum peserta terkait pencegahan perkawinan dini. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai regulasi yang mengatur usia perkawinan, hak-hak anak, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat praktik perkawinan usia dini. Pemahaman peserta umumnya dibentuk oleh pengalaman sosial, tradisi keluarga, dan pandangan keagamaan yang berkembang di lingkungan sekitar. Akibatnya, praktik perkawinan dini sering kali dipandang sebagai fenomena sosial yang wajar dan tidak selalu dipersepsikan sebagai persoalan hukum maupun pelanggaran terhadap hak anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor

yang berkontribusi terhadap masih bertahannya praktik perkawinan dini dalam masyarakat. Menurut teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap norma hukum yang berlaku. Masyarakat yang tidak mengetahui substansi suatu aturan hukum cenderung menjadikan tradisi, kebiasaan, atau norma sosial sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari suatu kebijakan hukum.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia 2019). Melalui materi yang disampaikan, peserta memahami bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan telah ditetapkan menjadi 19 tahun sebagai upaya negara untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin kesiapan fisik, mental, serta sosial calon pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Penjelasan mengenai perubahan kebijakan tersebut memberikan wawasan baru bagi peserta bahwa pembatasan usia perkawinan bukan bertujuan mempersulit masyarakat untuk menikah, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap masa depan generasi muda.

Peningkatan literasi hukum peserta terlihat dari kemampuan mereka dalam menjelaskan kembali alasan-alasan yang melatarbelakangi kebijakan pembatasan usia perkawinan. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa perkawinan dini memiliki berbagai dampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai risiko yang berkaitan dengan perkawinan dini, seperti putus sekolah, meningkatnya angka kemiskinan, tingginya risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta meningkatnya potensi konflik dan perceraian.

Dalam perspektif perlindungan anak, perubahan pemahaman tersebut merupakan indikator penting keberhasilan penyuluhan hukum. Literasi hukum tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang mengetahui isi suatu peraturan, tetapi juga dari kemampuannya memahami tujuan sosial yang hendak dicapai oleh aturan tersebut. Dengan memahami

hubungan antara perkawinan dini dan berbagai persoalan sosial yang ditimbulkannya, peserta menjadi lebih mampu menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas penyuluhan adalah penggunaan metode diskusi partisipatif. Berbeda dengan metode ceramah satu arah yang sering menempatkan peserta sebagai penerima informasi secara pasif, pendekatan partisipatif memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih interaktif sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses refleksi dan analisis terhadap realitas sosial yang mereka alami.

Selama sesi diskusi, peserta menceritakan berbagai pengalaman mengenai praktik perkawinan dini yang terjadi di lingkungan mereka. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa perkawinan dini masih sering dilakukan karena alasan ekonomi, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, tradisi keluarga, maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian menjadi bahan diskusi bersama untuk dianalisis dari perspektif hukum, kesehatan, pendidikan, dan agama. Melalui proses ini, peserta dapat melihat bahwa persoalan perkawinan dini memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada yang selama ini mereka pahami.

Pendekatan partisipatif juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengkritisi berbagai asumsi yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, pandangan bahwa perkawinan dini merupakan solusi untuk menghindari perilaku menyimpang mulai dipertanyakan ketika peserta memahami bahwa perkawinan pada usia anak justru berpotensi melahirkan persoalan baru, seperti ketidakstabilan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan antargenerasi. Dengan demikian, diskusi partisipatif tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong perubahan cara berpikir yang lebih kritis terhadap praktik-praktik sosial yang selama ini dianggap normal.

Keberhasilan metode partisipatif dalam kegiatan ini dapat dijelaskan melalui teori pendidikan kritis yang dikembangkan oleh Paulo Freire. Menurut Freire, proses pendidikan yang efektif tidak sekadar mentransfer pengetahuan dari pengajar kepada peserta, melainkan harus menciptakan dialog yang memungkinkan peserta menjadi subjek aktif dalam proses

pembelajaran (Paulo Freire 2005). Melalui dialog, individu dapat mengembangkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial yang dihadapinya dan terdorong untuk melakukan perubahan. Dalam konteks penyuluhan hukum, pendekatan dialogis terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai dampak perkawinan dini sekaligus memperkuat kesadaran mereka akan pentingnya perlindungan hak anak.

Selain metode yang digunakan, faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan adalah keterlibatan pengurus pesantren dan tokoh agama. Kehadiran tokoh agama dalam proses penyuluhan memberikan legitimasi sosial dan keagamaan terhadap materi yang disampaikan. Dalam masyarakat yang memiliki karakter religius yang kuat, tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai sumber rujukan moral dan sosial. Oleh karena itu, dukungan mereka terhadap program pencegahan perkawinan dini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta cenderung lebih terbuka dan menerima materi penyuluhan ketika tokoh agama turut menjelaskan bahwa perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta memiliki kekhawatiran bahwa kampanye pencegahan perkawinan dini merupakan bentuk intervensi terhadap ajaran agama atau pembatasan terhadap hak seseorang untuk menikah. Namun, ketika tokoh agama menjelaskan bahwa Islam menekankan pentingnya kematangan, kesiapan, dan kemaslahatan dalam perkawinan, peserta mulai memahami bahwa tujuan hukum negara dan prinsip-prinsip agama memiliki titik temu yang kuat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya legitimasi sosial dalam proses implementasi kebijakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum *(legal culture)* yang berkembang dalam masyarakat (Friedman 1975). Budaya hukum mencakup nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ketika norma hukum memperoleh dukungan dari nilai-nilai agama dan tokoh yang dihormati masyarakat, tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum cenderung meningkat.

Keterlibatan tokoh agama juga memperkuat pendekatan integratif antara hukum nasional dan hukum Islam. Dalam kegiatan penyuluhan dijelaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan dini memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan syariat Islam *(maqashid al-syariah),*

khususnya dalam menjaga keturunan *(hifz al-nasl)*, menjaga jiwa *(hifz al-nafs)*, dan menjaga akal *(hifz al-'aql)* (Jaser Auda 2008). Ketiga tujuan tersebut menuntut adanya perlindungan terhadap tumbuh kembang anak, akses pendidikan yang memadai, serta kesiapan fisik dan psikologis sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak lagi memandang hukum negara dan ajaran agama sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dipahami sebagai instrumen yang sama-sama bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Integrasi antara pendekatan hukum dan agama terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum yang lebih kuat dibandingkan penggunaan pendekatan hukum formal semata.

Selain peningkatan pengetahuan, penyuluhan juga menghasilkan perubahan sikap peserta terhadap praktik perkawinan dini. Dalam sesi evaluasi, banyak peserta menyatakan bahwa mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait perkawinan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Beberapa peserta bahkan menyampaikan komitmen untuk menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing dengan menyebarluaskan informasi yang telah diperoleh selama kegiatan. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya berhasil meningkatkan aspek kognitif peserta, tetapi juga mempengaruhi aspek afektif yang berhubungan dengan nilai dan perilaku sosial.

Dari perspektif pengembangan masyarakat, hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai perlindungan anak. Ketika masyarakat memahami dampak negatif perkawinan dini serta mengetahui dasar hukum yang melarang praktik tersebut, maka peluang terjadinya perubahan sosial menjadi lebih besar. Kesadaran hukum yang tumbuh di tingkat individu dapat berkembang menjadi norma sosial baru yang mendukung perlindungan anak dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan perkawinan dini. Efektivitas tersebut didukung oleh penggunaan metode diskusi partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif peserta, serta dukungan pengurus pesantren dan tokoh agama yang memberikan legitimasi sosial dan keagamaan terhadap materi yang disampaikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program pencegahan perkawinan dini tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi hukum, tetapi juga pada kemampuan

mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan, budaya, dan agama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pesantren memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat edukasi dan transformasi sosial dalam upaya mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan pesantren terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional anak sekaligus memperkuat kesadaran hukum terkait pencegahan perkawinan dini. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta terhadap perlindungan anak cenderung berorientasi pada aspek moral dan keagamaan, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai dimensi konstitusional dan hak asasi manusia yang menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari praktik perkawinan usia dini. Melalui pendekatan integratif yang menghubungkan norma hukum nasional dengan nilai-nilai Islam, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai substansi hukum perlindungan anak, tetapi juga memahami bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kewarganegaraan yang saling melengkapi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penyuluhan dipengaruhi oleh penggunaan metode diskusi partisipatif dan keterlibatan aktif pengurus pesantren serta tokoh agama. Metode tersebut memungkinkan peserta mengaitkan materi hukum dengan pengalaman sosial yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga proses pembelajaran tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kritis terhadap dampak perkawinan dini bagi masa depan anak. Di sisi lain, dukungan tokoh agama memberikan legitimasi sosial dan keagamaan yang memperkuat penerimaan peserta terhadap pesan-pesan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi hukum di lingkungan pesantren tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan, dan keagamaan dalam satu kerangka yang kontekstual.

Berdasarkan temuan tersebut, penyuluhan hukum berbasis pesantren dapat dikembangkan sebagai model edukasi preventif dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini di masyarakat. Penguatan kolaborasi antara lembaga

pendidikan keagamaan, pemerintah, penyuluh hukum, dan tokoh agama perlu terus dilakukan agar pesantren dapat berfungsi sebagai pusat literasi hukum dan agen perubahan sosial yang mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum yang dibangun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis nilai keagamaan berpotensi menjadi strategi yang berkelanjutan dalam mendukung perlindungan anak serta menekan praktik perkawinan dini di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adola, Shiferaw Gelchu, and Dessalegn Wirtu. 2024. "Effects of Early Marriage among Women Married before Reaching 18 Years Old (Qualitative Study Approach)." (November):1–10. doi:10.3389/fsoc.2024.1412133.

Azzahra, Syifa, Zahrotul Maisyaroh, Pendidikan Bahasa Arab, and Tambakberas Jombang. 2026. "FENOMENA CHILDFREE DALAM MASYARAKAT MUSLIM KONTEMPORER : TINJAUAN MAQASID AL SYARIAH PADA HIFZ AL NASL." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 2:823–28.

Budiman, Arman. 2024. "Kontestasi Hukum Negara, Agama, Dan Adat Tentang Perkawinan Di Bawah Umur." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Child Marriage Early Forced. 2026. https://plan-international.org/srhr/child-marriage-early-forced/.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed.)*. SAGE Publications.

Daim, Nuryanto A. 2015. "Legitimasi Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Tantangan Pencatatan Perkawinan Di Era Digital The Legitimacy of Nikah Sirri in the Islamic Law Perspective and the Challenges of Marriage Registration in the Digital Age Abstrak Jurnal Magister Huku." *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"* 65–81. doi:https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.802 67.

Firdaus, Muhammad Irfan, and Lilik Andaryuni. 2025. "Jurnal Tana Mana." *Tana Mana* 6(3).

Fitriani, Rini. 2016. "ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(2):250–58.

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Indonesia, Republik. 1999. "Presiden Republik Indonesia."

Jaser Auda. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. 2016. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th Ed.)*. Jossey-Bass.

Nationally, Adoption. 1990. "Convention on the Rights of the Child." (November 1989).

Ozer, E. J. 2020. "Youth Participatory Action Research: Developmental and Equity Perspectives." *American Journal of Community Psychology*, 66:1–14. https://doi.org/10.1002/ajcp.12406.

Paulo Freire. 2005. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Rumble, Lauren, Amber Peterman, Nadira Irdiana, Margaret Triyana, and Emilie Minnick. 2018. "An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia." 1–13.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, Wawan Budi Darmawan, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, and Pernikahan Anak. 2023. "UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI." 1(3):153–66. doi:10.24198/aliansi.v1i3.44202.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penguatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Teras Tentang Legalisasi Hak Atas Tanah Melalui Edukasi Administrasi Pertanahan

Belly Isnaeni, Syahroni, Waspada Daeli, Vany Esyaloom Simbolon
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: Syahroni.adv@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum dan pendampingan administrasi dalam meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah di Desa Teras, Kabupaten Serang. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah ketergantungan pada bukti kepemilikan non-formal seperti Girik dan Letter C yang rentan terhadap sengketa dan praktik mafia tanah. Menggunakan metode *socio-legal research* dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengintegrasikan data empiris dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang melibatkan 50 peserta. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur digunakan untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya literasi hukum agraria dan persepsi birokrasi yang rumit menjadi hambatan utama pendaftaran tanah. Namun, melalui edukasi praktis dan pengenalan aplikasi Sentuh Tanahku, pemahaman masyarakat meningkat secara signifikan sebesar 73,89%. Kesimpulannya, penguatan kapasitas hukum masyarakat desa melalui sinergi akademisi dan pemerintah desa efektif dalam mendorong formalisasi hak atas tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Desa Teras, Literasi Hukum Agraria, PTSL.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset vital bagi masyarakat perdesaan, bukan hanya sebagai tempat tinggal namun juga sebagai modal ekonomi dan warisan budaya. Namun, di Desa Teras, Kecamatan Carenang, masih banyak warga yang mengandalkan dokumen tradisional seperti Girik dan kuitansi informal yang didasarkan pada kepercayaan semata.[1]

[1] Yusuf Saepul Zamil dkk., "Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1305–1332, e-ISSN: 2621-4105.

Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum yang serius, di mana warga sering terjebak dalam sengketa batas hingga ancaman mafia tanah yang piawai memanipulasi dokumen.[2] Secara normatif, Pasal 19 UUPA telah mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ridho Afrianedi, "sertifikat merupakan alat bukti hak yang paling kuat dalam sistem hukum kita".[3]

Selain itu, Yusuf Saepul Zamil menyoroti bahwa pendaftaran tanah merupakan benteng utama dalam pemberantasan mafia tanah. Namun, rendahnya pemahaman hukum agraria menciptakan jurang pemisah antara aturan hukum dan realitas di lapangan. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Zaki Firdaus, menekankan urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai solusi bagi masyarakat kecil.[4] Selain itu, Boedi Harsono dalam pemikirannya mengingatkan bahwa sertifikat adalah jaminan negara bagi pemilik tanah.[5] Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan edukasi praktis dan pendampingan administrasi guna menguatkan kapasitas hukum warga Desa Teras.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *socio-legal research* yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan data empiris lapangan. Data diperoleh melalui kegiatan PKM di Kantor Desa Teras, Jl. Raya Warung Selikur, Sukamaju, Kecamatan Carenang, Kapubaten Serang, Provinsi Banten 42185, pada 25 April 2026 yang melibatkan 50 peserta yang dipilih melalui purposive sampling. Kriteria peserta meliputi warga yang memiliki tanah tanpa sertifikat serta perangkat desa yang menangani administrasi pertanahan. Peneliti menggunakan kuesioner 15 butir pertanyaan untuk mengukur empat aspek utama: perbedaan Girik dengan sertifikat, prosedur pendaftaran, literasi digital (aplikasi Sentuh Tanahku), dan risiko transaksi bawah

[2] Ahmad Zaki Firdaus dkk., "Praktik Mafia Tanah dan Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 3*, no. 1 (2026): 1352–1364, ISSN: 3089-0128.

[3] Ridho Afrianedi, "Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Pengadilan Agama Cilegon*, diakses 5 Mei 2026, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251

[4] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28.

[5] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 72.

tangan. Data kemudian dianalisis menggunakan uji paired *sample t-test* untuk melihat signifikansi peningkatan pemahaman peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pendaftaran Tanah dan Hambatan di Desa Teras

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, pendaftaran tanah mencakup dua proses utama: konversi (pendaftaran pertama kali) dan pemeliharaan data (peralihan hak). Di Desa Teras, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat rendah bukan karena ketiadaan lahan, melainkan karena beberapa faktor :

a. Anggapan bahwa Girik sudah cukup kuat sebagai bukti milik.
b. Persepsi bahwa mengurus sertifikat itu mahal, lama, dan rumit.
c. Tinggi ketergantungan pada calo atau perantara tidak resmi.
d. Kurangnya pemahaman bahwa sertifikat dapat menjadi akses modal perbankan.

Tabel 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Sources: Authors, 2026

2. Efektivitas Edukasi Praktis dan Pendampingan Administrasi

Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diberikan pemahaman mengenai prinsip *contradictoire delimitatie* atau pentingnya pemasangan tanda batas. Selain itu, pengenalan

aplikasi Sentuh Tanahku memungkinkan warga memantau biaya resmi PNBP secara mandiri, sehingga dapat menghindari praktik pungutan liar oleh oknum perantara.[6]

Pendampingan dalam penyusunan warkah (riwayat tanah) juga membantu mengurangi kesalahan administratif yang sering menjadi alasan penolakan berkas di Kantor Pertanahan. Data dari kegiatan PKM menunjukkan peningkatan kesadaran hukum yang sangat nyata. Hal ini sejalan dengan teori legal awareness dari *Lawrence Friedman* yang menyatakan bahwa perilaku hukum dipengaruhi oleh pengetahuan dan infrastruktur hukum yang tersedia.

Tabel 2. Peningkatan Pemahaman Peserta PKM

No	Aspek Pemahaman	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
1.	Perbedaan Girik dengan Sertifikat	Rendah	Tinggi	Signifikan
2.	Prosedur Pendaftaran	Rendah	Sedang	Sedang
3.	Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku	Sangat Rendah	Sedang-Tinggi	Tinggi
4.	Risiko Transaksi Tanah Bawah Tangan	Rendah	Tinggi	Signifikan

Sources: Authors, 2026

Hasil skor rata-rata peserta melonjak dari 45,20 menjadi 78,60 setelah diberikan penyuluhan dan pendampingan.[7]

KESIMPULAN

Formalisasi hak atas tanah melalui pendaftaran tanah di Desa Teras merupakan langkah krusial untuk melindungi hak milik warga dari ancaman mafia tanah dan sengketa lahan. Meskipun regulasi seperti UUPA dan PP 18/2021 sudah memadai, efektivitasnya di tingkat desa sangat bergantung pada literasi hukum masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa melalui penyuluhan hukum yang masif, pendampingan administrasi warkah, serta pemanfaatan teknologi digital, kapasitas hukum masyarakat dapat ditingkatkan secara

[6] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Fitur dan Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku,” diakses 5 Mei 2026

[7] “Magister Ilmu Hukum Unpam Gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Lahan," Walan.id, 26 April 2026, diakses 5 Mei 2026, https://walan.id/.

bermakna. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan Kantor Pertanahan sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan. Direkomendasikan pembentukan "Kader Desa Sadar Hukum Pertanahan" agar pendampingan bagi warga dalam mengurus sertifikat tanah dapat terus berjalan secara mandiri dan bebas dari pengaruh calo.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianedi, Ridho. "Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." Pengadilan Agama Cilegon, 2026. https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251.

Firdaus, Ahmad Zaki, dkk. "Praktik Mafia Tanah dan Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 3, no. 1 (2026): 1352–1364. ISSN: 3089-0128.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2018.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104. https://peraturan.go.id.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28. https://peraturan.go.id.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. "Fitur dan Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku." Diakses 5 Mei 2026. https://www.atrbpn.go.id/layanan-elektronik.

Saepul Zamil, Yusuf, dkk. "Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah." Jurnal USM Law Review 7, no. 3 (2024): 1305–1332. e-ISSN: 2621-4105.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kajian Kesadaran Konstitusi Di Kalangan Pelajar SMA Melalui Edukasi Nilai-Nilai Konstitusi Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Candra Nur Hidayat, Aria Dimas Harapan
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen02435@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kesadaran konstitusi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun karakter warga negara yang demokratis, taat hukum, dan bertanggung jawab. Namun, tingkat kesadaran konstitusi di kalangan pelajar masih tergolong rendah karena pembelajaran konstitusi di sekolah cenderung bersifat teoritis dan kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusi siswa melalui edukasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan pada siswa SMA dengan menggunakan metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, simulasi penerapan nilai konstitusi, dan pelatihan literasi konstitusi berbasis media digital. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa 75% siswa belum memahami secara menyeluruh makna konstitusi sebagai dasar hukum negara, 68% belum mampu mengaitkan nilai-nilai konstitusi dengan kehidupan sehari-hari, 72% memperoleh informasi hukum dari media sosial, dan 60% menganggap materi konstitusi sebagai pelajaran yang sulit dipahami. Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai fungsi konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya penerapan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif dan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran konstitusi pelajar secara efektif. Program ini diharapkan menjadi model pembelajaran kewarganegaraan yang berkelanjutan dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berkarakter.

Kata kunci: Kesadaran Konstitusi, Literasi Konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan, Pelajar, Warga Negara.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan konstitusi menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, sekaligus menjadi landasan bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusi perlu ditanamkan sejak

dini kepada generasi muda sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kesadaran konstitusi menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan nilai-nilai demokrasi. Semakin tinggi tingkat kesadaran konstitusi masyarakat, semakin kuat pula budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan bernegara.

Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran konstitusi kepada peserta didik. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), siswa diperkenalkan pada konsep negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi. Namun dalam praktiknya, pembelajaran konstitusi masih sering berorientasi pada penguasaan materi akademik dan belum sepenuhnya menyentuh aspek implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan tim pengabdian, ditemukan bahwa sebagian besar siswa masih memahami konstitusi hanya sebagai materi pelajaran. Sebanyak 75% siswa belum memahami secara menyeluruh makna konstitusi sebagai dasar hukum negara. Sebanyak 68% siswa belum mampu mengaitkan nilai-nilai konstitusi dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, 72% siswa memperoleh informasi terkait hukum dan pemerintahan dari media sosial, sedangkan 60% siswa menganggap materi konstitusi sebagai pelajaran yang sulit dan kurang menarik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan kesadaran konstitusional yang aplikatif. Padahal, pada usia remaja, siswa sedang berada pada fase pembentukan identitas diri sebagai warga negara. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu menghubungkan konsep konstitusi dengan realitas kehidupan sehari-hari melalui metode yang lebih menarik, partisipatif, dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan edukasi konstitusi dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusi siswa melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif partisipatif yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah, observasi lapangan, identifikasi permasalahan, serta penyusunan modul edukasi konstitusi. Selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa mengenai konstitusi.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penyuluhan interaktif mengenai konstitusi dan hak serta kewajiban warga negara, diskusi kelompok, simulasi penerapan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sekolah, dan pelatihan literasi konstitusi berbasis media digital. Dalam kegiatan ini, dosen dan mahasiswa bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap evaluasi dilakukan melalui post-test, observasi partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung, serta refleksi bersama untuk mengetahui perubahan pemahaman dan sikap siswa terhadap nilai-nilai konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan memperoleh respon yang sangat positif dari peserta. Antusiasme siswa terlihat sejak awal kegiatan hingga sesi penutupan. Siswa aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta memberikan tanggapan terhadap berbagai studi kasus yang disampaikan oleh pemateri.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan, tim pengabdian melakukan pengukuran tingkat pemahaman siswa mengenai kesadaran konstitusi melalui pre-test dan post-test. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan edukasi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Siswa tentang Kesadaran Konstitusi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Edukasi

Kategori Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Persentase	Sesudah Kegiatan	Persentase
Rendah	45	75%	12	20%
Tinggi	15	25%	48	80%
Total	60	100%	60	100%

Sumber: Hasil Pre-Test dan Post-Test Tim Pengabdian, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan edukasi konstitusi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa masih berada pada kategori pemahaman rendah. Namun setelah kegiatan berlangsung, jumlah siswa yang memiliki tingkat pemahaman tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan pelatihan literasi konstitusi yang diterapkan dalam kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai konstitusi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada sesi penyuluhan interaktif, siswa memperoleh pemahaman mengenai pengertian konstitusi, fungsi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi disampaikan menggunakan media audiovisual dan infografis sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya memahami konstitusi hanya sebagai aturan negara yang harus dipelajari untuk kepentingan akademik. Setelah mengikuti kegiatan, siswa mulai memahami bahwa nilai-nilai konstitusi sesungguhnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti sikap menghormati hak orang lain, menaati tata tertib sekolah, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, serta bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dimiliki.

Kegiatan simulasi memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman siswa. Dalam simulasi musyawarah dan pengambilan keputusan bersama, siswa belajar menerapkan prinsip demokrasi, persamaan hak, dan tanggung jawab. Simulasi ini membuat siswa memahami bahwa nilai-nilai konstitusi tidak hanya dipahami secara teoritis tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata.

Pelatihan literasi konstitusi dan media digital juga memberikan manfaat yang besar. Siswa diajak untuk menganalisis berbagai informasi yang beredar di media sosial dan mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel. Kegiatan ini penting mengingat sebagian besar siswa memperoleh informasi hukum dan pemerintahan dari media sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pentingnya konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menunjukkan minat yang lebih besar terhadap isu-isu hukum dan kewarganegaraan.

Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang partisipatif mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dibandingkan metode ceramah konvensional. Menurut Setiawan (2022), keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran kewarganegaraan dapat meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus membangun kesadaran sebagai warga negara. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Akmal (2021) yang menjelaskan bahwa kesadaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum perlu dibangun melalui proses pendidikan yang berkelanjutan dan kontekstual.

Selain meningkatkan aspek pengetahuan, kegiatan edukasi konstitusi ini juga berkontribusi terhadap pembentukan sikap demokratis siswa. Melalui simulasi musyawarah dan diskusi kelompok, siswa belajar menghargai perbedaan pendapat, memahami hak dan kewajiban, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan hukum dan kenegaraan. Dengan demikian, edukasi konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati yang menyatakan bahwa pembelajaran interaktif mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep kewarganegaraan. Selain itu, pendekatan partisipatif juga terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum dan konstitusi di kalangan pelajar.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai Kajian Kesadaran Konstitusi di Kalangan Pelajar SMA melalui Edukasi Nilai-Nilai Konstitusi dalam Kehidupan Sehari-hari berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusi siswa. Melalui metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan pelatihan literasi digital, siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta penerapan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi, ditandai dengan peningkatan kategori pemahaman tinggi dari 25% sebelum kegiatan menjadi 80% setelah kegiatan dilaksanakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi konstitusi berbasis pendekatan partisipatif dan kontekstual dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran konstitusi di kalangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Akmal, Diya Ul. “Indonesian State of Law Is an Aspired Concept.” Nurani Hukum 4, no. 1 (June 14, 2021): 77–89. https://doi.org/10.51825/nhk.v4i1.9265.

Alexy, Robert. “Legal Certainty and Correctness.” Ratio Juris 28, no. 4 (December 2015): 441–451. https://doi.org/10.1111/raju.12096.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2021.

Kurniawan, I Dewa Gede. "Revisiting the Principle of Legal Certainty." Nusantara Journal of Law and Policy 1, no. 1 (2024). https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/111.

Mahfud MD. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Muntoha. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Pratama, Andika Budi. "Rational Restrictions or Pruning of Rights? Reconsidering Legal Certainty and Constitutional Rights." TAPIs: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 20, no. 2 (2024). https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/22170/7277.

Setiawan, Hendra. Participatory Civic Education Model: Konsep dan Implementasi di Sekolah Menengah. Jakarta: Rajawali Press, 2022.

Sutiyoso, Bambang. Aktualita Hukum dalam Era Reformasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Wahyudi, Tri. "Student-Centered Learning dalam Pendidikan Kewarganegaraan." Jurnal Civic Education Indonesia 4, no. 1 (2023): 60–70.

Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). https://peraturan.bpk.go.id/Details/229848/uu-no-13-tahun-2022.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penguatan Profil Pelajar Pancasila. https://jdih.kemdikbud.go.id.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Hukum Digital Dan Keamanan Data Melalui Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMP Al-Kautsar Parung Panjang Bogor

Catur Ratnagung, Dian Megasari, Deanna Durbin Hutagalung
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: muhammadrifandi2003@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan sistem administrasi berbasis digital kini telah meluas ke lembaga pendidikan di berbagai daerah, termasuk adopsi teknologi aplikasi manajemen. Konten digital dan basis data sekolah yang berisi rekam medis, alamat, nilai, dan nomor identitas siswa menunjukkan peningkatan kerentanan terhadap pelanggaran data. SMP Al-Kautsar Parungpanjang Bogor merupakan lembaga pendidikan yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM), namun sebagian besar pendidik, staf administrasi, dan pengelola sistem belum memahami batasan hukum dan aspek teknis siber di dunia digital. Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM), tim dosen dari Universitas Pamulang memberikan sosialisasi hukum digital dan pelatihan keamanan data kepada komunitas sekolah. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, studi dokumentasi, dan implementasi dalam bentuk sosialisasi (ceramah interaktif) dan lokakarya teknis. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan sebesar 43% pada kapasitas kognitif dan teknis peserta yang diukur melalui instrumen evaluasi. Sebelum sosialisasi, tingkat pemahaman dasar peserta hanya 31%, dan setelah intervensi lokakarya, meningkat secara signifikan menjadi 74%. Melalui pelatihan ini, pengguna SIM Sekolah dapat mengkonfigurasi pembatasan tingkat akses pengguna, memahami implikasi hukum dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan mempraktikkan langkah-langkah prosedural untuk mengamankan akun dan data pribadi siswa.

Kata Kunci: Hukum Digital, Keamanan Data, SIM Sekolah, Al-Kautsar Parungpanjang, Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

The use of digital-based administrative systems has now expanded to educational institutions across various regions, including the adoption of management application technology. Digital content and school databases containing medical records, addresses, grades, and student ID numbers are increasingly vulnerable to data breaches. Al-Kautsar Junior High School, Parungpanjang, Bogor, is an educational institution implementing a School Management Information System (SIM), but most educators, administrative staff, and system administrators lack a grasp of the legal limitations and technical aspects of cybersecurity in the digital world. Through Community Service (PKM) activities, a team of lecturers from Pamulang University provided digital law outreach and data security training to the school community. The methods used included field surveys, documentation studies, and implementation in the form of outreach (interactive lectures) and technical workshops. The results showed a 43% increase in participants' cognitive and technical capacity, as measured by an evaluation

instrument. Before the outreach, participants' basic understanding level was only 31%, and after the workshop intervention, this increased significantly to 74%. Through this training, SIM School users were able to configure user access restrictions, understand the legal implications of the Personal Data Protection (PDP) Law, and practice procedural steps to secure student accounts and personal data.

Keywords: *Digital Law, Data Security, School Management Information System (SIM), Al-Kautsar Parungpanjang, Personal Data Protection.*

PENDAHULUAN

Akselerasi migrasi tata kelola administrasi pada lembaga sosial dan institusi pendidikan dari metode konvensional menuju platform berbasis teknologi modern telah mengubah lanskap hukum pengelolaan informasi di Indonesia. Integrasi infrastruktur teknologi komputasi, seperti Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sekolah, saat ini menjadi pilar krusial demi tercapainya efisiensi tata usaha, transparansi pelaporan nilai, hingga pengarsipan basis data induk siswa secara terstruktur. Namun, di balik lompatan efisiensi tersebut, digitalisasi manajemen pendidikan memunculkan spektrum risiko kerentanan baru yang berdampak sistemik pada aspek perlindungan hukum terhadap data privasi warga sekolah yang terkoneksi ke jaringan internet global.

Secara *das sollen* (norma hukum yang dicita-citakan), pengelolaan data digital di Indonesia terikat secara ketat oleh instrumen hukum positif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara yuridis menetapkan lembaga pendidikan sebagai Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*). Berdasarkan ketentuan tersebut, sekolah memikul tanggung jawab hukum normatif untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data spesifik siswa (seperti nomor identitas, alamat, dan rekam medis). Ketidakpatuhan atau kelalaian yang berujung pada kebocoran data siber tidak hanya berimplikasi pada kegagalan sistem proteksi informasi, melainkan dapat memicu sanksi administratif, gugatan keperdataan, hingga jerat sanksi pidana denda sebagaimana diatur dalam UU PDP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.

Namun secara *das sein* (fakta empiris di lapangan), kepatuhan regulasi hukum siber (*cyber law enforcement*) dan budaya kesadaran keamanan (*security awareness*) pada sektor pendidikan masih berada dalam status relatif rendah. Fenomena ini terlihat nyata di SMP Al-Kautsar Parungpanjang, Bogor. Sebagai institusi yang telah mengadopsi SIM Sekolah, warga sekolah belum memiliki pemahaman mendalam mengenai batasan hukum pidana siber maupun

implikasi sanksi dari UU PDP. Berdasarkan pengamatan awal, masih kerap terjadi praktik kelalaian hukum (*human error*) yang fatal, seperti kebiasaan berbagi akun login antarstaf secara bebas dan mengunduh database induk siswa tanpa enkripsi sandi. Kondisi ini menempatkan institusi pada posisi rentan terhadap eksploitasi siber dan pelanggaran hukum privasi serius.

Berdasarkan pemetaan problem riil tersebut, tim pelaksana mengidentifikasi tiga urgensi masalah hukum dan teknis sebagai berikut:

a. Minimnya Pemahaman Konsekuensi Hukum Digital: Tenaga pendidik dan staf tata usaha tidak menyadari bahwa data profil siswa adalah Data Pribadi Spesifik yang dilindungi undang-undang. Distribusi data tanpa enkripsi berpotensi menjerat institusi maupun personal ke dalam sanksi perdata dan pidana denda UU PDP serta UU ITE.
b. Kerentanan Terhadap Eksploitasi SIM Sekolah: Rendahnya literasi teknis mengenai keamanan informasi membuat para operator sekolah rentan menjadi pintu masuk kejahatan siber (*cyber crime*), seperti *phishing* akun admin atau penyusupan *malware*.
c. Rendahnya Kesadaran Proteksi Akses Data: Adanya pembiaran terhadap tata kelola akun, seperti tidak adanya pembatasan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*), pengabaian penggantian kata sandi berkala, dan ketiadaan metode autentikasi tambahan.

Melihat urgensi permasalahan tersebut, tim dosen pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang mengintegrasikan sosialisasi hukum digital (*legal socialization*) dan penguatan teknis keamanan data pada platform SIM Sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian pemahaman mengenai sanksi hukum siber, meningkatkan kapabilitas teknis pengelola dalam menjaga kerahasiaan data kependidikan, serta memandu penyusunan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Data Internal sekolah secara mandiri dan akuntabel.

Untuk merumuskan parameter pemecahan masalah secara terukur, tim pelaksana melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap kondisi tata kelola SIM Sekolah di lokasi mitra. Melalui pendekatan yuridis-empiris, tim memetakan ketidaksesuaian antara kewajiban normatif yang diamanatkan oleh undang-undang dengan realita perilaku operasional warga sekolah. Identifikasi komprehensif mengenai kesenjangan hukum, teknis keamanan, serta spektrum risiko sanksi pada SMP Al-Kautsar Parungpanjang dirangkum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Identifikasi Permasalahan Kepatuhan Hukum dan Teknis Keamanan Data Mitra

Kondisi riil dan analisis risiko hukum pada mitra secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

No	Aspek Permasalahan	Das Sollen (Kondisi Ideal / Regulasi)	Das Sein (Kondisi Riil / Fakta Mitra)	Dampak & Risiko Hukum
1	Pemahaman Regulasi	Warga sekolah wajib memahami batasan data pribadi spesifik sesuai UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP).	Guru dan staf TU menganggap data profil, alamat, dan nilai siswa sebagai data administratif biasa.	Potensi jerat sanksi perdata, administratif, hingga pidana denda akibat kelalaian mengelola data.
2	Tata Kelola Akun SIM	Akses sistem harus menggunakan pembatasan hak berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC).	Terjadi praktik pembiaran berupa pembagian (sharing) akun login admin/guru antarstaf secara bebas.	Kebocoran data akibat human error sulit ditelusuri pertanggungjawaban hukumnya (non-repudiation).
3	Proteksi & Keamanan File	Distribusi dokumen berisi data kependidikan wajib dilindungi enkripsi atau kata sandi yang kuat.	Pengunduhan dan pengiriman database siswa (file Excel) dilakukan tanpa proteksi kata sandi.	Data rentan disadap di jaringan, memicu risiko kejahatan siber seperti phishing atau penjualan data.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan bersama mitra di SMP Al-Kautsar Parung Panjang Bogor, ditemukan kesenjangan yang cukup signifikan antara

kondisi ideal berbasis regulasi (*Das Sollen*) dengan fakta riil di lapangan (*Das Sein*). Secara rinci, identifikasi permasalahan mitra dari aspek kepatuhan hukum dan teknis keamanan data disajikan dalam Tabel 1.

Secara umum, permasalahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama sebagai berikut:

a. Pertama, dari aspek Pemahaman Regulasi. Terdapat miskonsepsi fundamental di kalangan guru dan staf Tata Usaha (TU) yang masih menganggap data sensitif seperti profil, alamat, dan nilai siswa hanya sebagai data administratif biasa. Padahal, merujuk pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data tersebut termasuk dalam kategori data pribadi yang wajib dilindungi secara spesifik. Jika kelalaian ini terus dibiarkan, pihak sekolah secara hukum menghadapi risiko serius berupa sanksi perdata, administratif, hingga pidana denda.
b. Kedua, dari aspek Tata Kelola Akun SIM Sekolah. Sistem informasi manajemen yang ada belum diimbangi dengan kedisiplinan akses. Praktik pembiaran berupa pembagian (*sharing*) akun *login* antarstaf secara bebas bertolak belakang dengan prinsip ideal *Role-Based Access Control* (RBAC) yang membatasi hak akses berdasarkan peran kerja. Dampak hukum dari rapuhnya tata kelola akun ini adalah hilangnya asas *non-repudiation* (penyangkalan), di mana sekolah akan kesulitan menelusuri siapa yang bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kebocoran data akibat *human error*.
c. Ketiga, dari aspek Proteksi dan Keamanan File. Distribusi dokumen kependidikan yang bersifat masif masih dilakukan secara konvensional tanpa adanya proteksi teknis. Kebiasaan mengunduh dan mengirimkan *database* siswa dalam format file Excel tanpa kata sandi (*password*) maupun enkripsi sangat rentan terhadap intersepsi di jaringan internet. Ketiadaan sistem pengamanan ini membuka celah keamanan siber yang lebar, seperti serangan *phishing* atau bahkan potensi penjualan data siswa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, data pada Tabel 1 menegaskan bahwa kerentanan yang dihadapi SMP Al-Kautsar Parung Panjang Bogor tidak hanya terletak pada infrastruktur teknologi, melainkan pada rendahnya literasi hukum digital dan budaya keamanan data (*security awareness*) dari para penggunanya.

1. Tipologi Intervensi Sosialisasi Hukum Digital Dan Keamanan Data

Guna memastikan penyampaian materi berjalan efektif dan adaptif terhadap karakteristik mitra, tim pengabdi menyusun sebuah tipologi intervensi. Tipologi ini memisahkan pendekatan secara dikotomis namun saling mendukung, yaitu antara penguatan aspek yuridis (kesadaran makro) dan penguatan aspek teknis (kecakapan mikro). Secara komprehensif, tipologi pelaksanaan PKM di SMP Al-Kautsar Parungpanjang diuraikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Matriks tipologi sosialisasi hukum dan keamanan data

Dimensi Klasifikasi	Tipologi Sosialisasi Hukum Digital (Aspek Yuridis)	Tipologi Pelatihan Keamanan Data (Aspek Teknis)
Sifat Pendekatan	Preventif-Normatif (Membangun kepatuhan hukum sebelum terjadi delik pelanggaran).	Defensif-Praktis (Membangun benteng pertahanan digital pada sistem aplikasi).
Fokus Materi Utama	Analisis Pasal UU PDP (Kewajiban Pengendali Data) & Regulasi Akses Ilegal UU ITE.	Konfigurasi RBAC, Enkripsi File Dokumen, Strong Password, dan Mitigasi Phishing.
Metode Penyampaian	Andragogi Interaktif (Ceramah hukum, bedah kasus kebocoran data, dan diskusi responsif).	Hands-on Workshop (Simulasi langsung perorangan di Laboratorium Komputer).
Target Transformation	Kognitif (Mindset Shift): Mengubah persepsi peserta dari abai menjadi sadar tanggung jawab hukum.	Psikomotorik (Skill Shift): Mengubah kebiasaan teknis yang rentan menjadi terstandarisasi aman.
Subjek Sasaran Utama	Kepala Sekolah, Komite, Tata Usaha, dan Seluruh Tenaga Pendidik (Guru).	Operator Utama SIM Sekolah, Staf Administrasi Data, dan Tim TI Sekolah.
Output / Luaran Yuridis	Draf Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Internal (Legal Policy).	Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Akun (Technical SOP).

Melalui pembagian tipologi pada Tabel 2, tim pengabdi melakukan rekonsiliasi keilmuan antara hukum materiil dan hukum formal di ruang siber.

a. Pada Tipologi Sosialisasi Hukum Digital (Yuridis): Pendekatan ditekankan pada penguatan posisi SMP Al-Kautsar sebagai subjek hukum *Data Controller*. Kewajiban yang melekat pada Pasal 1 angka 4 UU PDP diadopsi ke dalam pemahaman peserta agar mereka memahami bahwa kelalaian mengelola data siswa memiliki konsekuensi sanksi denda yang riil. Tipologi ini berhasil menggeser *mindset* peserta yang semula menganggap data sekolah bersifat privat internal menjadi sadar bahwa ada hak-hak konstitusional siswa atas data pribadinya yang dilindungi oleh negara.
b. Pada Tipologi Pelatihan Keamanan Data (Teknis): Pendekatan bergeser pada tataran implementasi atau instrumen pelaksanaan (*instrumental law enforcement*). Pengetahuan hukum yang diperoleh pada tipologi pertama diturunkan menjadi keterampilan teknis di laboratorium komputer. Penguasaan *Role-Based Access Control* (RBAC) dan kriptografi sederhana (enkripsi password dokumen) merupakan manifestasi langsung dari kewajiban menjaga kerahasiaan (*confidentiality*) dalam pilar *CIA Triad*.

Dengan menerapkan tipologi yang berkesinambungan ini, hasil PKM Universitas Pamulang tidak berhenti sebagai transfer pengetahuan teoritis semata, melainkan menjelma menjadi tindakan korektif terhadap tata kelola teknologi informasi sekolah yang patuh hukum dan akuntabel.

METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran, Tempat, dan Waktu

Khalayak sasaran yang menjadi mitra utama dalam program pengabdian ini adalah warga sekolah yang berinteraksi langsung dengan sistem digitalisasi data di SMP Al-Kautsar Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Komposisi peserta inti berjumlah 35 orang, yang diklasifikasikan berdasarkan peran dan tanggung jawab hukumnya dalam organisasi, yaitu: Kepala Sekolah (selaku pembuat kebijakan internal/*legal policy maker*), Tenaga Pendidik/Guru (selaku pemroses data harian), Staf Tata Usaha (selaku pengelola basis data induk), dan Tim Teknisi TI Sekolah (selaku pengelola teknis infrastruktur).

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026. Pelaksanaan sesi teoretis (sosialisasi hukum) dipusatkan di Ruang Aula Utama, sedangkan sesi praktis (bimbingan teknis) dilaksanakan di Ruang Laboratorium Komputer SMP Al-Kautsar Parungpanjang, Bogor.

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dirancang menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris yang dipadukan dengan metode pembelajaran orang dewasa (Andragogi) secara partisipatif. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk melihat sejauh mana aturan hukum positif (UU PDP dan UU ITE) dapat diinternalisasikan ke dalam perilaku teknis dan kesadaran hukum (*legal awareness*) para pengelola data di sekolah. Secara sistematis, alur dan tahapan pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan komprehensif sebagai berikut:

a. Tahap Identifikasi dan Audit Hukum-Teknis (*Identification & Security Audit*); Tim pengabdi melakukan analisis situasi awal berupa observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi celah hukum (*legal gap*) serta kerentanan teknis pada cara guru dan staf memperlakukan data pribadi siswa serta bagaimana konfigurasi hak akses akun SIM Sekolah berjalan selama ini.
b. Tahap Formulasi Solusi dan Desain Materi (*Solution Formulation & Material Design*); Menyusun modul acuan PKM yang mengombinasikan aspek hukum normatif dan teknis, yang mencakup materi pemetaan pasal-pasal krusial dalam UU PDP dan UU ITE, serta panduan praktis pengamanan akun, teknik enkripsi berkas dokumen digital (*spreadsheet*), dan standarisasi *strong password*.
c. Tahap Implementasi Edukasi Yuridis (*Legal Socialization*); Melaksanakan ceramah interaktif dan bedah kasus hukum mengenai kegagalan perlindungan data. Tahap ini bertujuan untuk merekonstruksi pola pikir (*mindset*) warga sekolah mengenai kedudukan yuridis sekolah sebagai Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*) yang memikul tanggung jawab hukum mutlak.
d. Tahap Workshop Teknis (*Technical Workshop*); Bimbingan teknis secara individual (*hands-on workshop*) di laboratorium komputer. Tim pengabdi memandu peserta mempraktikkan langsung instrumen perlindungan data, seperti mengonfigurasi pemisahan hak akses akun SIM Sekolah berbasis *Role-Based Access Control* (RBAC), melakukan enkripsi kata sandi pada file laporan nilai Excel, serta melakukan pembersihan sesi (*session logout*).
e. Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan (*Evaluation & Sustainability*); Mengukur efektivitas intervensi menggunakan instrumen evaluasi berupa *pre-test* (sebelum kegiatan) dan *post-test* (setelah kegiatan) untuk melihat persentase kenaikan kapasitas kognitif peserta. Tahap ini diakhiri dengan perumusan dan penyerahan draf naskah rekomendasi Standar

Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Data Internal sekolah.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan keberdayaan mitra, tim pengabdi menggunakan instrumen tes objektif yang terdiri dari indikator-indikator pemahaman hukum siber dan kecakapan teknis siber. Data kognitif yang diperoleh dari *pre-test* dan *post-test* kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif komparatif guna menghitung selisih kenaikan nilai rata-rata (persentase peningkatan kapasitas bersih) setelah intervensi dilakukan. Hasil konkrit dari peningkatan tersebut disajikan secara grafis pada bab hasil dan pembahasan untuk membuktikan efektivitas metode pengabdian hukum yang telah diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kondisi Objek dan Implementasi Edukasi Yuridis

Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diawali dengan melakukan audit situasi guna memetakan tingkat kepatuhan hukum (*legal compliance*) internal di SMP Al-Kautsar Parungpanjang, Bogor. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal pada sistem administrasi sekolah, ditemukan fakta bahwa pengelola data masih mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang diamanatkan undang-undang. Kerentanan terbesar bersumber dari tindakan staf yang mendistribusikan dokumen laporan nilai dan basis data kependidikan (berkas *Excel*) secara bebas tanpa enkripsi, serta kebiasaan menggunakan kata sandi bersama (*shared-password*) pada akun administrasi utama Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sekolah.

Merespons temuan tersebut, tim pengabdi melaksanakan fase intervensi pertama berupa Sosialisasi Hukum Digital yang menitikberatkan pada rekonstruksi tanggung jawab hukum warga sekolah. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), SMP Al-Kautsar Parungpanjang secara otomatis berstatus sebagai Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*). Status ini melekatkan kewajiban hukum mutlak bagi institusi untuk menjamin keamanan data umum maupun data spesifik siswa dari segala bentuk akses ilegal (*illegal access*). Melalui ceramah interaktif dan bedah kasus, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang memaparkan spektrum risiko hukum berupa sanksi administratif, gugatan ganti kerugian perdata, hingga sanksi pidana denda yang dapat menjerat manajemen sekolah apabila terjadi kegagalan pelindungan data akibat kelalaian internal (*culpa*).

2. Evaluasi Dampak Kognitif dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Untuk mengukur efektivitas edukasi yuridis yang telah diberikan, dilakukan pengujian kuantitatif menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* terhadap 35 orang peserta inti. Hasil pengujian menunjukkan adanya lonjakan pemahaman kognitif dan kesadaran hukum (*legal awareness*) yang signifikan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Distribusi Nilai Evaluasi Kognitif Peserta PKM

Indikator Capaian Evaluasi	Rata-Rata Nilai Pre-Test	Rata-Rata Nilai Post-Test	Margin Peningkatan Bersih
Pemahaman Batasan Hukum UU PDP & UU ITE	28%	71%	43%
Identifikasi Jenis Data Pribadi Siswa	35%	79%	44%
Kecakapan Prosedur Keamanan Akun SIM	30%	72%	42%
Rata-Rata Akumulatif	31%	74%	43%

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebelum intervensi dilakukan, tingkat pemahaman dasar khalayak sasaran mengenai regulasi hukum digital dan risiko tata kelola data sangat rendah, yakni hanya berada pada angka 31%. Angka ini mencerminkan tingginya kerentanan kelalaian internal (*human error*) yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Namun, setelah diberikan paparan materi hukum siber serta diskusi kelompok terbimbing, hasil evaluasi melalui *post-test* menunjukkan lonjakan pemahaman yang signifikan menjadi 74%. Terjadi peningkatan kapasitas kognitif bersih sebesar 43%. Keberhasilan transformasi kognitif ini menjadi landasan penting, karena dalam sosiologi hukum, kesadaran hukum individu merupakan hulu dari terbentuknya kepatuhan hukum yang ajek di dalam sebuah organisasi.

3. Pelaksanaan Workshop Teknis Keamanan Data Berbasis Kepatuhan Regulasi

Setelah peserta memiliki kesadaran hukum yang kuat, kegiatan hari kedua dan ketiga dilanjutkan dengan bimbingan teknis (*hands-on workshop*) di laboratorium komputer. Fase ini bertujuan mengubah pemahaman teoretis hukum menjadi tindakan korektif-praktis (*instrumental law enforcement*) pada sistem aplikasi SIM Sekolah.

Tim pengabdi bersama operator TI sekolah melakukan pengujian dan penataan ulang konfigurasi akun SIM Sekolah. Hak akses guru dibatasi secara ketat khusus pada modul pengisian nilai dan absensi kelas masing-masing, sedangkan akses untuk mengunduh basis data induk utuh dikunci rapat dan hanya diberikan secara terpusat pada Staf Tata Usaha selaku penanggung jawab utama. Penerapan RBAC ini merupakan kepatuhan nyata terhadap pilar *Confidentiality* (Kerahasiaan) dalam keamanan siber sekaligus memitigasi risiko pelanggaran Pasal 30 UU ITE mengenai akses illegal.

Peserta dilatih secara mandiri untuk menerapkan teknik kriptografi sederhana, yaitu menyematkan enkripsi kata sandi (*password encryption*) pada file *spreadsheet* laporan nilai (Excel) sebelum didistribusikan melalui jaringan komputer sekolah. Langkah prosedural ini memitigasi risiko intersepsi atau penyadapan data di jaringan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang.

Guru dan staf dipandu untuk mengubah kata sandi lama mereka yang lemah dan mudah ditebak menjadi kombinasi sandi baru minimal 12 karakter yang memadukan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol unik. Langkah ini diperkuat dengan edukasi penanganan jejak digital seperti melakukan pembersihan sesi (*session logout*) pasca menggunakan komputer bersama di sekolah, serta simulasi mendeteksi tautan palsu (*phishing*) bermodus pembaruan aplikasi SIM Sekolah.

4. Rekomendasi Kebijakan Hukum Internal (*Legal Policy Product*)

Sebagai wujud jaminan keberlanjutan (*sustainability*) pasca-PKM, tim dosen Universitas Pamulang tidak hanya meninggalkan keahlian teknis, melainkan juga memformulasikan produk hukum internal bagi sekolah. Tim pengabdi merumuskan dan menyerahkan draf naskah rekomendasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Data Internal kepada Kepala Sekolah SMP Al-Kautsar Parungpanjang.

Secara yuridis, SOP ini berfungsi sebagai instrumen hukum lokal (*local regulation*) yang

mengikat seluruh warga sekolah dalam berinteraksi dengan SIM Sekolah. Kehadiran SOP ini memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, dan sanksi internal bagi staf yang melanggar prosedur keamanan data. Dengan diserahkannya draf SOP ini, tata laksana administrasi berbasis teknologi di SMP Al-Kautsar Parungpanjang kini memiliki landasan hukum internal yang selaras dengan semangat pelindungan data pribadi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kondisi Objek dan Implementasi Edukasi Yuridis

Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diawali dengan melakukan audit situasi guna memetakan tingkat kepatuhan hukum (*legal compliance*) internal di SMP Al-Kautsar Parungpanjang, Bogor. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal pada sistem administrasi sekolah, ditemukan fakta bahwa pengelola data masih mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang diamanatkan undang-undang. Kerentanan terbesar bersumber dari tindakan staf yang mendistribusikan dokumen laporan nilai dan basis data kependidikan (berkas *Excel*) secara bebas tanpa enkripsi, serta kebiasaan menggunakan kata sandi bersama (*shared-password*) pada akun administrasi utama Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sekolah.

Merespons temuan tersebut, tim pengabdi melaksanakan fase intervensi pertama berupa Sosialisasi Hukum Digital yang menitikberatkan pada rekonstruksi tanggung jawab hukum warga sekolah. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), SMP Al-Kautsar Parungpanjang secara otomatis berstatus sebagai Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*). Status ini melekatkan kewajiban hukum mutlak bagi institusi untuk menjamin keamanan data umum maupun data spesifik siswa dari segala bentuk akses ilegal (*illegal access*).

Melalui ceramah interaktif dan bedah kasus, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang memaparkan spektrum risiko hukum berupa sanksi administratif, gugatan ganti kerugian perdata, hingga sanksi pidana denda yang dapat menjerat manajemen sekolah apabila terjadi kegagalan pelindungan data akibat kelalaian internal (*culpa*).

2. Evaluasi Dampak Kognitif dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Untuk mengukur efektivitas edukasi yuridis yang telah diberikan, dilakukan pengujian kuantitatif menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* terhadap 35 orang peserta inti. Hasil pengujian menunjukkan adanya lonjakan pemahaman kognitif dan kesadaran hukum (*legal awareness*) yang signifikan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Distribusi nilai evaluasi kognitif peserta PKM

Indikator Capaian Evaluasi	Rata-Rata Nilai Pre-Test	Rata-Rata Nilai Post-Test	Margin Peningkatan Bersih
Pemahaman Batasan Hukum UU PDP & UU ITE	28%	71%	43%
Identifikasi Jenis Data Pribadi Siswa	35%	79%	44%
Kecakapan Prosedur Keamanan Akun SIM	30%	72%	42%
Rata-Rata Akumulatif	31%	74%	43%

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebelum intervensi dilakukan, tingkat pemahaman dasar khalayak sasaran mengenai regulasi hukum digital dan risiko tata kelola data sangat rendah, yakni hanya berada pada angka 31%. Angka ini mencerminkan tingginya kerentanan kelalaian internal (*human error*) yang dapat berujung pada pelanggaran hukum serius. Namun, setelah diberikan paparan materi hukum siber serta diskusi kelompok terbimbing, hasil evaluasi melalui *post-test* menunjukkan lonjakan pemahaman yang signifikan menjadi 74%. Terjadi peningkatan kapasitas kognitif bersih sebesar 43%. Keberhasilan transformasi kognitif ini menjadi landasan penting, karena dalam sosiologi hukum, kesadaran

hukum individu merupakan hulu utama dari terbentuknya kepatuhan hukum yang ajek di dalam sebuah organisasi.

3. Pelaksanaan Workshop Teknis Keamanan Data Berbasis Kepatuhan Regulasi

Setelah peserta memiliki kesadaran hukum yang kuat, kegiatan hari kedua dan ketiga dilanjutkan dengan bimbingan teknis (*hands-on workshop*) di laboratorium komputer. Sesi ini bertujuan mengubah pemahaman teoretis hukum menjadi tindakan korektif-praktis (*instrumental law enforcement*) pada sistem aplikasi SIM Sekolah Tim pengabdi bersama operator TI sekolah melakukan pengujian dan penataan ulang konfigurasi akun SIM Sekolah. Hak akses guru dibatasi secara ketat khusus pada modul pengisian nilai dan absensi kelas masing-masing, sedangkan akses untuk mengunduh basis data induk utuh dikunci rapat dan hanya diberikan secara terpusat pada Staf Tata Usaha selaku penanggung jawab utama. Penerapan RBAC ini merupakan kepatuhan nyata terhadap pilar *Confidentiality* (Kerahasiaan) dalam keamanan siber sekaligus memitigasi risiko pelanggaran Pasal 30 UU ITE mengenai akses ilegal (*illegal access*).

Peserta dilatih secara mandiri untuk menerapkan teknik kriptografi sederhana, yaitu menyematkan enkripsi kata sandi (*password encryption*) pada file *spreadsheet* laporan nilai (Excel) sebelum didistribusikan melalui jaringan komputer sekolah. Langkah prosedural ini memitigasi risiko intersepsi atau penyadapan data di jaringan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang.

b. Praktik Pembuatan Sandi yang Kuat (*Strong Password*)

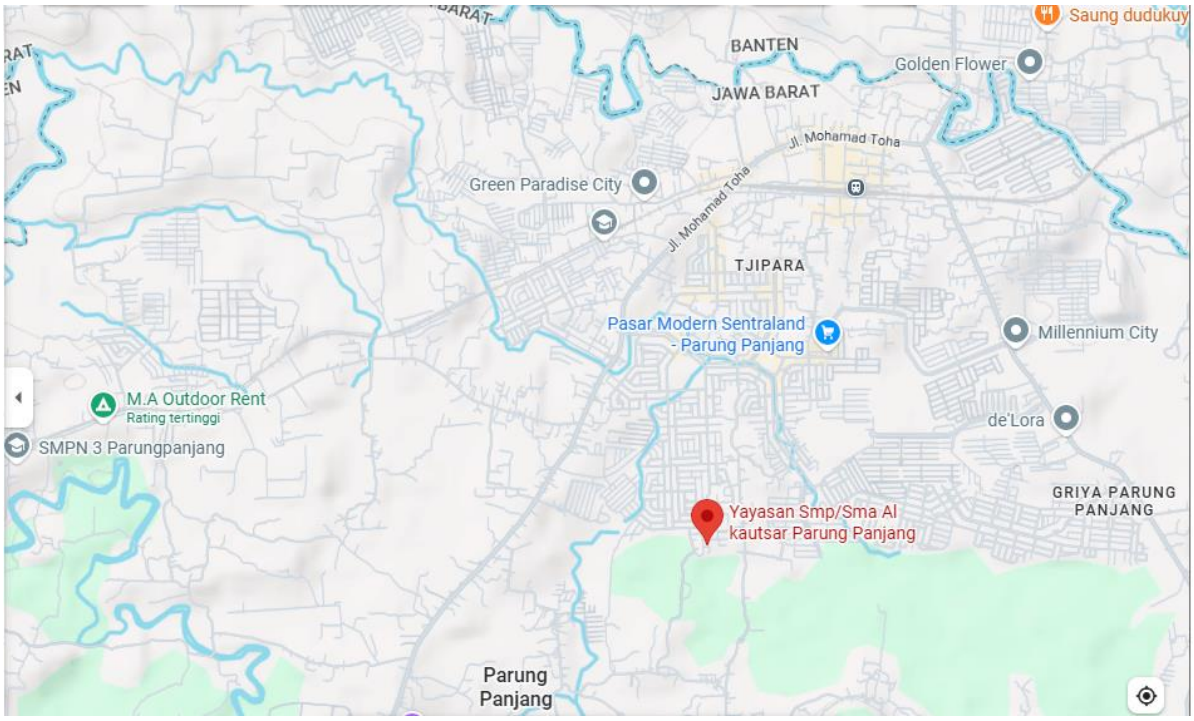
Guru dan staf dipandu untuk mengubah kata sandi lama mereka yang lemah dan mudah ditebak menjadi kombinasi sandi baru minimal 12 karakter yang memadukan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol unik. Langkah ini diperkuat dengan edukasi penanganan jejak digital seperti melakukan pembersihan sesi (*session logout*) pasca menggunakan komputer bersama di sekolah, serta simulasi mendeteksi tautan palsu (*phishing*) bermodus pembaruan aplikasi SIM Sekolah.

3. Rekomendasi Kebijakan Hukum Internal (*Legal Policy Product*)

Sebagai wujud jaminan keberlanjutan (*sustainability*) pasca-PKM, tim dosen Universitas Pamulang tidak hanya meninggalkan keahlian teknis, melainkan juga memformulasikan produk hukum internal bagi sekolah. Tim pengabdi merumuskan dan menyerahkan draf naskah rekomendasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Data Internal kepada Kepala Sekolah SMP Al-Kautsar Parungpanjang.

Secara yuridis, SOP ini berfungsi sebagai instrumen hukum lokal (*local regulation*) yang mengikat seluruh warga sekolah dalam berinteraksi dengan SIM Sekolah. Kehadiran SOP ini memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, dan sanksi internal bagi staf yang melanggar prosedur keamanan data. Dengan diserahkannya draf SOP ini, tata laksana administrasi berbasis teknologi di SMP Al-Kautsar Parungpanjang kini memiliki landasan hukum internal yang selaras dengan semangat pelindungan data pribadi nasional.

Berikut merupakan lokasi Yayasan SMP/SMA Al kautsar Parung Panjang, Kel. Parung Panjang, desa. Parung Panjang, Kec. Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi. Jawa Barat. 16360 https://maps.app.goo.gl/aiNvJkzqFkKPvRbT9



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan PKM

KESIMPULAN

Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMP Al-Kautsar Parungpanjang, Bogor telah berhasil dilaksanakan dengan capaian target yang sangat baik. Program ini sukses menjembatani kesenjangan antara pemahaman hukum normatif (*das sollen*) dan kecakapan teknis defensif (*das sein*) di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi, kesimpulan utama dari kegiatan ini adalah: Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kognitif: Terjadi lonjakan pemahaman hukum digital dan keamanan siber yang signifikan dan terukur pada peserta sebesar 43%, di mana nilai rata-rata peserta meningkat tajam dari 31% saat *pre-test* menjadi 74% pada sesi *post-test*. Peserta kini memahami hak konstitusional siswa atas data privasinya serta konsekuensi sanksi denda dalam UU PDP dan UU ITE. Penguasaan Kecakapan Teknis Operasional: Peserta telah mampu mengimplementasikan instrumen pelindungan data secara mandiri pada aplikasi SIM Sekolah, yang meliputi konfigurasi pembatasan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*/RBAC), teknik enkripsi kata sandi pada dokumen laporan nilai Excel, pembuatan *strong password* minimal 12 karakter, serta mitigasi dasar terhadap serangan *phishing*.

Guna menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data kependidikan jangka panjang pasca-kegiatan PKM, tim pengabdi merumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi manajemen SMP Al-Kautsar Parungpanjang: Legalisasi SOP Keamanan Data: Pihak manajemen sekolah direkomendasikan untuk segera mengesahkan dan memberlakukan draf naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Data Internal yang telah diserahkan oleh tim pengabdi agar menjadi regulasi lokal yang mengikat dan memiliki kepastian hukum di internal sekolah. Audit dan Evaluasi Sistem Berkala: Pihak sekolah perlu melakukan evaluasi kelayakan sistem informasi manajemen secara rutin dan mewajibkan seluruh staf pengelola data untuk melakukan pergantian kata sandi (*password*) secara periodik minimal setiap tiga bulan sekali demi memitigasi risiko kebocoran data akibat faktor kelalaian manusia (*human error*).

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, R., dkk. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Siber di Lembaga Pendidikan Menengah. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 15(2), 88-97. Tautan Jurnal: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jphi/article/view/49102

Knowles, M. S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Chicago: Follett Publishing Company.

Nugroho, B., & Setiawan, A. (2025). Analisis Celah Keamanan dan Manajemen Otorisasi Hak Akses Pengguna pada Platform Digital Pendidikan. *Jurnal Teknik Informatika dan Rekayasa Sistem*, 8(1), 12-21. Tautan Jurnal: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/view/58310

Pratama, I. P. A. E. (2024). *Handbook Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi*. Bandung: Informatika.

Purwanto, H., & Rahayu, S. (2023). Pentingnya Security Awareness bagi Tenaga Pendidik dalam Menghadapi Ancaman Cyber Crime. *Jurnal Literasi Digital dan Teknologi*, 4(3), 201-210. Tautan Jurnal: https://journal.unesa.ac.id/index.php/jldt/article/view/21405

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820. Sekretariat Negara. Jakarta. Tautan Resmi JDIH: https://jdih.setneg.go.id/Terbaru/pdf/uu272022.pdf

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6924. Sekretariat Negara. Jakarta. Tautan Resmi JDIH: https://jdih.setneg.go.id/Terbaru/pdf/uu012024.pdf

Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryati, L., Saputra, A., & Kristanti, T. (2024). Strategi Penguatan Literasi Digital dan Manajemen Keamanan Informasi pada Organisasi Pendidikan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Siber*, 3(1), 45-54. Tautan Jurnal: https://journal.uii.ac.id/index.php/jtiss/article/view/31055

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online

Dea Mahara Saputri, Asip Suyadi, Ichwan Kurnia
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: deamaharasaputri@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan berupa pinjaman online (financial technology lending). Kehadiran pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian, penyalahgunaan data pribadi, bunga yang tidak transparan, serta tindakan penagihan yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjaman online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, maupun regulasi sektor jasa keuangan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap sektor keuangan global secara drastis, tidak terkecuali di Indonesia. Transformasi ini melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan yang dikenal dengan *Financial Technology* (Fintech). Salah satu produk *fintech* yang paling pesat perkembangannya dan bersentuhan langsung dengan masyarakat luas adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan pinjaman online (*pinjol*).

Layanan pinjaman online ini muncul sebagai solusi alternatif yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas tinggi bagi masyarakat yang tidak terjangkau (*unbanked* atau *underbanked*) oleh lembaga keuangan konvensional. Melalui platform digital, proses pengajuan pinjaman yang semula membutuhkan birokrasi rumit dan agunan fisik kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit hanya melalui perangkat ponsel pintar.

Secara yuridis, hubungan hukum antara penyedia layanan pinjaman online, pemberi dana, dan penerima pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik. Perjanjian ini mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang diakui dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kehadiran pinjaman online ini pada dasarnya memberikan dampak positif, khususnya dalam memperluas akses inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan konvensional (*unbanked population*). Prosesnya yang cepat, praktis, dan tanpa agunan konvensional menjadi daya tarik utama bagi peminjam.

Namun, di balik efisiensi ekonomi yang ditawarkan, kehadiran pinjaman online membawa implikasi hukum baru yang sangat kompleks. Berbeda dengan perjanjian kredit perbankan konvensional yang dilakukan secara tatap muka (*face-to-face*), perjanjian pinjaman online dilaksanakan secara elektronik melalui kontrak digital (skema *click-wrap agreement* atau *browse-wrap agreement*). Karakteristik perjanjian yang bersifat asimetris, impersonal, dan massal ini memicu berbagai celah hukum yang sering kali menempatkan konsumen (debitur) pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi oleh pelaku usaha (kreditur).

Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik pinjaman online di Indonesia memicu berbagai persoalan hukum yang kompleks. Karakteristik kontrak elektronik dalam pinjaman online umumnya berbentuk perjanjian baku (*adhesion contract*), di mana klausul-klausul perjanjian telah dipersiapkan secara sepihak oleh penyelenggara platform dengan asas *take it or leave it*. Posisi tawar (*bargaining power*) yang tidak seimbang ini sering kali menempatkan konsumen/penerima pinjaman dalam posisi yang rentan terhadap klausul eksonerasi yang merugikan.

Manifestasi kerentanan konsumen dalam ekosistem pinjaman online tecermin dari maraknya sengketa hukum di lapangan. Masalah klasik yang terus berulang meliputi pengenaan bunga dan biaya administrasi yang mencekik (eksorbitan), penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi nasabah, hingga metode penagihan yang melanggar hak asasi manusia berupa intimidasi, pencemaran nama baik, dan teror psikologis. Kondisi ini diperparah oleh masifnya operasional penyelenggara pinjaman online ilegal yang sengaja memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia untuk mengeruk keuntungan sepihak tanpa memedulikan rambu-rambu hukum yang berlaku.

Dari perspektif hukum perdata, keabsahan kontrak elektronik dalam pinjaman online

wajib mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kendati demikian, digitalisasi kontrak memicu perdebatan hukum mengenai pemenuhan unsur "kecakapan" para pihak (terutama terkait batas usia dalam transaksi elektronik yang kerap berbenturan dengan regulasi terbaru perlindungan anak digital) serta unsur "kesepakatan" yang kerap kali terdistorsi oleh klausul baku (*standard clause*) yang bersifat *take it or leave it*. Di sisi lain, dari sudut pandang hukum publik, negara bertanggung jawab penuh untuk menegakkan supremasi hukum demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem *fintech*.

Permasalahan semakin meruncing dengan maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena di lapangan menunjukkan banyak konsumen yang terjebak dalam lingkaran utang akibat penetapan suku bunga dan denda keterlambatan yang sangat tinggi secara sepihak. Selain itu, pelanggaran hak asasi dan privasi konsumen kerap terjadi dalam proses penagihan (*debt collection*), mulai dari penyebaran data pribadi, intimidasi, hingga ancaman yang melanggar hukum.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi para pihak dalam perjanjian ini masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya.

Ketidakseimbangan kedudukan para pihak, lemahnya literasi keuangan digital masyarakat, serta celah hukum dalam penegakan sanksi bagi penyedia jasa ilegal memicu urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana instrumen hukum saat ini mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan

perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjaman online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Pinjaman Online

Perjanjian pinjaman online pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan melalui media elektronik. Keabsahan perjanjian tersebut tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, persetujuan diberikan secara elektronik melalui aplikasi atau platform digital. Oleh karena itu, perjanjian pinjaman online juga termasuk dalam kategori kontrak elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.

Selain KUHPerdata, pengaturan mengenai pinjaman online juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
d. Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pinjaman online sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak pengguna layanan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online

2.1 Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.

a. Kewajiban Transparansi Informasi; Penyelenggara pinjaman online wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai:

- Besaran bunga pinjaman;
- Biaya administrasi;

- Jangka waktu pinjaman;
- Risiko keterlambatan pembayaran;
- Mekanisme penyelesaian sengketa.

Keterbukaan informasi tersebut bertujuan agar pengguna dapat memahami konsekuensi hukum sebelum menyetujui suatu perjanjian.

b. Perlindungan Data Pribadi; Dalam layanan pinjaman online, pengguna diwajibkan menyerahkan berbagai data pribadi. Oleh karena itu, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Pengawasan oleh OJK; Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online yang beroperasi secara legal. Pengawasan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik usaha yang merugikan konsumen.

2.2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum.

a. Pengaduan Konsumen

Pengguna yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara maupun kepada OJK. Pengaduan tersebut dapat berupa keberatan terhadap bunga yang tidak sesuai, penyalahgunaan data pribadi, atau tindakan penagihan yang melanggar hukum.

b. Penyelesaian Sengketa

Terkait dengan sengketa yang timbul akibat perjanjian pinjaman online dapat diselesaikan melalui:

- Negosiasi;
- Mediasi;
- Arbitrase;
- Pengadilan.

Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dan berkepastian hukum.

c. Pemberian Sanksi

Penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

2.3 Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online

a. Maraknya Pinjaman Online Ilegal; Salah satu kendala utama adalah banyaknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin. Keberadaan mereka sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena tidak tunduk pada mekanisme pengawasan pemerintah.
b. Rendahnya Literasi Hukum dan Keuangan; Sebagian masyarakat masih belum memahami isi perjanjian elektronik yang disepakati. Akibatnya, banyak pengguna tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
c. Penyalahgunaan Data Pribadi; Kasus penyebaran data pribadi dan akses terhadap kontak pengguna tanpa izin masih sering ditemukan dalam praktik pinjaman online ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan besar dalam era digital.
d. Penegakan Hukum yang Belum Optimal; Karakteristik bisnis digital yang dapat beroperasi lintas wilayah menyebabkan proses pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

KESIMPULAN

Perjanjian pinjaman online merupakan bentuk perjanjian elektronik yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online telah diatur melalui berbagai regulasi yang mencakup hukum perdata, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan regulasi jasa keuangan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan pengawasan oleh OJK, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi terhadap pelanggar. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat maraknya pinjaman online ilegal, rendahnya

literasi masyarakat, dan penyalahgunaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, D., & Agustina, R. (2025). Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa: Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/2024. *Lex Patrimonium*, 4(1), 12-29.

Barker, Richard, *Digital Consumer Protection Law: The Global Framework*. London: LexisNexis, 2024.

Daley, A., & Christiawan, R. (2024). Analisis Perkembangan Regulasi Fintech Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(7), 149–158.

Dewi, S. P., & Sulistyawan, A. Y. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online. *Notarius*, 17(3), 2265–2282.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2019.

Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Muhammad Irfan Maulana, Muhamad Hiroshi Ikhsan, Muhammad Bintang Firdaus, & Dwi Desi Yayi Tarina. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen FinTech pada Layanan Pinjaman Online di Indonesia: Studi Putusan No 1206 K/PDT/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 707–720.

Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

Satrio, J, *Hukum Perjanjian: Berdasarkan KUHPerdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Financial Technology di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pemberdayaan Kader Ormas Melalui Edukasi Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Dalam Membangun Kesadaran Konstitusional Dan Moral Keorganisasian

Dwi Sri Handayani, Dea Dahlia, Tajudin
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen03487@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian kader organisasi kemasyarakatan melalui edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman kader terhadap prinsip-prinsip ketatanegaraan serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Hukum Islam sebagai landasan etika organisasi. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya kesadaran konstitusional dan kurang optimalnya peran kader dalam menjaga tatanan hukum, kehidupan demokratis, serta penerapan nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas dalam aktivitas organisasi. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, edukasi hukum dan penguatan kaderisasi, serta simulasi dan diskusi kasus. Materi yang diberikan mencakup prinsip-prinsip konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, peran masyarakat dalam sistem ketatanegaraan, serta nilai-nilai Hukum Islam sebagai dasar moral keorganisasian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan nilai-nilai Hukum Islam, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya penerapan norma konstitusional dan etika organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum yang terintegrasi efektif dalam memperkuat kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian kader sehingga mendukung terbentuknya organisasi yang demokratis, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pemberdayaan Kader, Kesadaran Konstitusional, Hukum Tata Negara, Hukum Islam, Moral Keorganisasian

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat, penghubung antara warga negara dan pemerintah, serta agen perubahan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan yang berkeadilan.(Alfaraby, 2022) Keberadaan ormas tidak hanya berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan kewarganegaraan, penguatan kesadaran hukum, dan pengembangan nilai-nilai sosial yang

mendukung kehidupan demokratis.(Adam, 2024) Dalam konteks negara hukum, organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi publik serta mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kepentingan masyarakat luas.(Siti Rahmaayu Dwi Permatasari et al., 2025)

Peran strategis tersebut menuntut adanya kader organisasi yang memiliki kapasitas intelektual, kesadaran hukum, serta integritas moral yang memadai. Kader merupakan unsur utama dalam menjalankan visi, misi, dan program organisasi sehingga kualitas kader sangat menentukan efektivitas peran ormas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Trizuwani & Wijaya, 2025) Namun demikian, berbagai organisasi kemasyarakatan masih menghadapi tantangan dalam proses kaderisasi, terutama terkait penguatan pemahaman hukum dan internalisasi nilai-nilai moral yang menjadi landasan perilaku organisasi. (Khikmatul Islah, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kader melalui pendidikan hukum dan kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas partisipasi sosial dan demokrasi. Alfaraby menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebijakan publik.(Alfaraby, 2022) Penelitian Dimas menunjukkan bahwa kapasitas kader organisasi sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam menjalankan fungsi sosial dan politiknya.(Dimas Nugraha, 2026) Sementara itu, Zainur menemukan bahwa sistem kaderisasi yang terstruktur mampu membentuk anggota yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap tujuan organisasi.(Zainur, 2024) Zatria, et al. juga menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai hukum dan etika organisasi menjadi faktor penting dalam membangun budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan.(Zatria Jabar Anggoro, Nida Sabastiani Aulia, 2026).

Dalam perspektif yang lebih luas, kesadaran konstitusional merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan budaya hukum masyarakat. Triningsih menjelaskan bahwa kesadaran berkonstitusi berfungsi menjaga stabilitas sistem demokrasi sekaligus memperkuat prinsip negara hukum.(Triningsih et al., 2021) Rahim menemukan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara.(Rahim et al., 2025) Penelitian Adi menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang dipadukan dengan pembentukan karakter lebih efektif dalam

meningkatkan kesadaran hukum dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek kognitif.(Adi Nur Aziz, Milatul ija, Nailul Mafazah, 2025).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas pendidikan hukum, kaderisasi organisasi, kesadaran konstitusional, dan pendidikan kewarganegaraan, sebagian besar masih berfokus pada lingkungan pendidikan formal atau masyarakat secara umum. Kajian yang mengintegrasikan edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam sebagai instrumen pemberdayaan kader organisasi kemasyarakatan masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik kehidupan organisasi, pemahaman terhadap hukum negara perlu didukung oleh nilai-nilai moral dan etika yang mampu membentuk karakter kader secara utuh.(Rahayu, 2019) Oleh karena itu, penguatan kesadaran konstitusional tidak cukup dilakukan melalui pemahaman normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dibarengi dengan internalisasi nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas yang menjadi prinsip utama dalam Hukum Islam.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada kader Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Berdasarkan hasil identifikasi awal, masih terdapat keterbatasan pemahaman kader mengenai prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, seperti kedudukan konstitusi, pembagian kekuasaan, supremasi hukum, serta hak dan kewajiban warga negara. Di sisi lain, pemahaman terhadap Hukum Islam sebagai landasan moral keorganisasian juga belum sepenuhnya terinternalisasi dalam aktivitas organisasi sehari-hari.(Aminah et al., 2025) Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran konstitusional dan belum optimalnya moral keorganisasian dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan.

Selain itu, sistem kaderisasi yang belum sepenuhnya mengintegrasikan pendidikan hukum secara berkelanjutan menyebabkan kader cenderung memahami hukum pada tataran teoritis tanpa mampu mengimplementasikannya dalam praktik organisasi. Kurangnya kegiatan edukasi hukum berbasis kasus dan pendampingan yang berkelanjutan semakin memperlemah proses internalisasi nilai-nilai hukum dan moral organisasi. Akibatnya, kader berpotensi mengalami kesulitan dalam menyikapi persoalan hukum, kebijakan publik, maupun dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.(Sumarni & Amalia, 2022).

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pemberdayaan kader GRIB Jaya dengan pendekatan integratif antara edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Kebaruan kegiatan ini terletak pada upaya menggabungkan

penguatan kesadaran konstitusional dengan internalisasi nilai-nilai moral Islam sebagai fondasi pembentukan karakter kader organisasi. Melalui pendekatan tersebut diharapkan terbentuk kader yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dalam menjalankan amanah organisasi. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam memahami prinsip-prinsip ketatanegaraan dan nilai-nilai Hukum Islam guna membangun kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian yang mendukung terwujudnya organisasi yang demokratis, berintegritas, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian kader Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya melalui edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Sasaran kegiatan adalah kader organisasi yang terdiri atas pengurus, anggota aktif, serta calon kader yang terlibat dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3–5 April 2026 di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya, Jakarta. Pelaksanaan program diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan nilai-nilai Hukum Islam yang relevan dengan kehidupan berorganisasi. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi dan strategi pelaksanaan kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan utama. **Pertama**, penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, prinsip negara hukum, serta nilai-nilai Hukum Islam seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas. Kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif dan sesi tanya jawab. **Kedua**, edukasi hukum dan penguatan kaderisasi yang dilaksanakan melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan analisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kehidupan organisasi dan masyarakat. Tahap ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum secara praktis. **Ketiga**, simulasi dan diskusi kasus yang dirancang untuk melatih

kemampuan peserta dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui metode pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, observasi partisipatif digunakan untuk menilai perubahan sikap, keterlibatan peserta, serta pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusional dan moral keorganisasian selama proses pelatihan berlangsung. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran moral kader organisasi.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader GRIB Jaya dalam memahami prinsip-prinsip ketatanegaraan dan nilai-nilai Hukum Islam sehingga mampu berperan sebagai agen perubahan yang berintegritas, taat hukum, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Konstitusional Kader GRIB Jaya

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di DPP GRIB Jaya Jakarta menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung sebagian besar kader masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, khususnya terkait kedudukan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta peran organisasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran konstitusional kader belum terbentuk secara optimal sehingga diperlukan intervensi edukatif yang sistematis dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus yang berkaitan dengan kehidupan organisasi maupun masyarakat. Melalui pendekatan tersebut peserta memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai hubungan antara konstitusi, organisasi masyarakat, dan kehidupan demokratis. Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi peserta dalam diskusi, kemampuan mengidentifikasi persoalan hukum, serta pemahaman mengenai pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan berorganisasi.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek yang Diukur	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Pemahaman prinsip-prinsip konstitusi	Rendah	Baik
Pemahaman hak dan kewajiban warga negara	Cukup	Baik
Pemahaman peran ormas dalam demokrasi	Rendah	Baik
Kesadaran pentingnya supremasi hukum	Cukup	Sangat Baik
Kemampuan analisis kasus hukum sederhana	Rendah	Baik

Sumber: Hasil Evaluasi Kegiatan PKM, 2026.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum kader organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Triningsih yang menyatakan bahwa penguatan kesadaran berkonstitusi merupakan instrumen penting dalam membangun budaya hukum masyarakat.(Triningsih et al., 2021) Hasil kegiatan ini juga mendukung temuan Rahim yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban konstitusionalnya.(Rahim et al., 2025)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pendidikan hukum masyarakat secara umum, kegiatan ini secara khusus menempatkan kader organisasi kemasyarakatan sebagai subjek pemberdayaan sehingga menghasilkan peningkatan kapasitas hukum yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan organisasi.

Peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip konstitusi menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran warga negara terhadap sistem ketatanegaraan. Kesadaran konstitusional pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan mengenai isi konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk memahami, menghormati, serta mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.(Mau & Ditisrama, 2025) Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, kesadaran konstitusional menjadi aspek yang sangat penting karena kader organisasi merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran dalam menjaga kehidupan demokratis, menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstitusional, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.(Putri & Andi, Muhammad Aulia Syahdanjani, Zeldi Januarif Akhtiar, Fasha Septia Putri, 2025) Oleh karena itu, peningkatan

kapasitas hukum kader tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga berpotensi memperkuat fungsi organisasi sebagai mitra strategis dalam pembangunan demokrasi dan penegakan hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan berlangsung, diketahui bahwa sebagian besar peserta sebelumnya memahami hukum hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Setelah mengikuti kegiatan, terjadi perubahan perspektif yang cukup signifikan, di mana peserta mulai memahami bahwa hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara serta sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Perubahan cara pandang tersebut menjadi indikator penting bahwa kegiatan edukasi tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan (cognitive domain), tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih mendalam sehingga peserta mampu memandang hukum sebagai bagian dari kebutuhan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Metode penyuluhan yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan simulasi kasus memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga diajak untuk mengidentifikasi persoalan hukum, menganalisis akar permasalahan, dan merumuskan solusi berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara. Proses ini mendorong peserta untuk menghubungkan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak dengan realitas yang mereka hadapi dalam aktivitas organisasi maupun kehidupan sosial sehari-hari.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran konstitusional kader organisasi kemasyarakatan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan pengetahuan individu. (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia, 2023) Kader yang memiliki pemahaman hukum yang baik berpotensi menjadi agen edukasi dan agen perubahan di lingkungan masyarakatnya. Mereka dapat berperan dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, pentingnya kepatuhan terhadap hukum, serta mekanisme penyelesaian masalah secara konstitusional.(Kepolisian Resor Pohuwato, 2026) Dengan demikian, penguatan kapasitas hukum kader organisasi dapat menghasilkan efek berantai (***multiplier effect***) yang berkontribusi terhadap terbentuknya budaya hukum dan budaya demokrasi yang lebih kuat di

tingkat masyarakat.

Temuan dalam kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat menjadi ruang strategis dalam penguatan pendidikan kewarganegaraan di luar jalur pendidikan formal. Selama ini pendidikan konstitusi dan pendidikan kewarganegaraan lebih banyak dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, sementara masyarakat dewasa memiliki akses yang relatif terbatas terhadap program pendidikan hukum yang berkelanjutan.(Ali Akbar et al., 2022) Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, organisasi kemasyarakatan terbukti dapat berfungsi sebagai media pembelajaran alternatif yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan demokrasi kontemporer yang menuntut masyarakat untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak konstitusional, partisipasi publik, serta mekanisme hukum dalam kehidupan bernegara.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai konstitusi, kegiatan ini juga memperkuat kesadaran peserta terhadap pentingnya peran organisasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan kehidupan demokratis. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memandang organisasi hanya sebagai wadah solidaritas dan aktivitas sosial. Namun setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu menjaga ketertiban sosial, mendukung penegakan hukum, mengembangkan partisipasi masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan kehidupan demokratis yang sehat. Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mengenai posisi strategis organisasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi.

Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran konstitusional tidak dapat dilakukan secara insidental, melainkan memerlukan proses pembinaan yang berkelanjutan. Pengetahuan hukum yang diperoleh melalui kegiatan edukasi perlu terus diperkuat melalui sistem kaderisasi organisasi agar dapat terinternalisasi menjadi budaya organisasi. Oleh karena itu, integrasi materi Hukum Tata Negara ke dalam program pembinaan kader menjadi langkah strategis yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Melalui mekanisme tersebut, peningkatan kapasitas hukum tidak berhenti pada kegiatan pelatihan sesaat, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter kader yang berkesinambungan.

Temuan dalam kegiatan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran konstitusional tidak hanya dipengaruhi oleh penyampaian materi hukum, tetapi juga oleh keterlibatan aktif

peserta dalam proses pembelajaran. Hasil ini memperkuat temuan Triningsih yang menyatakan bahwa kesadaran berkonstitusi merupakan fondasi penting dalam pembangunan budaya hukum masyarakat. Namun demikian, kegiatan ini menunjukkan dimensi yang lebih spesifik, yaitu bahwa kader organisasi kemasyarakatan dapat menjadi aktor strategis dalam proses diseminasi nilai-nilai konstitusional kepada masyarakat.(Hilman et al., 2024) Selain itu, hasil kegiatan ini juga memperluas temuan Rahim yang menekankan efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada masyarakat umum, kegiatan ini mengintegrasikan pendidikan konstitusi dengan proses kaderisasi organisasi sehingga menghasilkan penguatan kapasitas hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kebaruan (novelty) dari kegiatan ini terletak pada model pemberdayaan yang mengintegrasikan edukasi Hukum Tata Negara dengan proses kaderisasi organisasi kemasyarakatan. Sebagian besar penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya lebih menitikberatkan pada penyuluhan hukum kepada masyarakat secara umum tanpa menghubungkannya dengan sistem pembinaan organisasi. Dalam kegiatan ini, edukasi hukum tidak hanya diposisikan sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter kader yang sadar hukum, memiliki tanggung jawab sosial, dan mampu menjalankan peran organisasi secara konstitusional.(Charliesta, 2025) Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak hanya menghasilkan peningkatan literasi hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan organisasi melalui pembentukan kader yang lebih profesional, demokratis, dan berintegritas.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi Hukum Tata Negara yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran konstitusional, dan kapasitas kader organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran sosialnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan kader melalui pendidikan hukum merupakan strategi yang relevan dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab. Model pemberdayaan yang diterapkan dalam kegiatan ini berpotensi direplikasi pada berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai bagian dari upaya memperluas pembangunan budaya hukum, memperkuat masyarakat sipil, dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Penguatan Moral Keorganisasian Melalui Edukasi Hukum Islam

Selain peningkatan pemahaman ketatanegaraan, kegiatan ini juga menghasilkan peningkatan pemahaman kader terhadap nilai-nilai Hukum Islam sebagai landasan moral keorganisasian. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memahami nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab hanya sebagai konsep normatif. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa nilai-nilai tersebut memiliki implikasi langsung terhadap perilaku organisasi dan pengambilan keputusan.

Melalui diskusi dan simulasi kasus, peserta dilatih untuk menyelesaikan berbagai persoalan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam dan norma hukum positif. Pendekatan ini membantu peserta memahami keterkaitan antara aspek legal dan moral dalam menjalankan aktivitas organisasi.

Tabel 2. Perubahan Pemahaman Moral Keorganisasian Peserta

Indikator	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Pemahaman nilai amanah	Cukup	Sangat Baik
Pemahaman nilai keadilan	Cukup	Baik
Pemahaman tanggung jawab organisasi	Rendah	Baik
Kesadaran etika komunikasi organisasi	Cukup	Sangat Baik
Integritas dalam pelaksanaan tugas organisasi	Cukup	Baik

Sumber: Hasil Observasi dan Evaluasi PKM, 2026.

Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter kader. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Zatria yang menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai hukum dan etika memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan budaya organisasi yang sehat dan berintegritas. (Zatria Jabar Anggoro, Nida Sabastiani Aulia, 2026)

Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi antara edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam dalam satu model pemberdayaan kader organisasi kemasyarakatan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek pendidikan hukum atau pembentukan karakter secara terpisah. Sementara itu, kegiatan ini mengombinasikan penguatan kesadaran konstitusional dengan internalisasi nilai-nilai moral Islam sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembentukan kader organisasi.

Temuan ini juga mendukung pandangan Rahim dan Adi yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mengintegrasikan aspek pengetahuan hukum, partisipasi sosial, dan pembentukan karakter warga negara.(Adi Nur Aziz, Milatul ija, Nailul Mafazah, 2025) Dengan demikian, model pemberdayaan yang diterapkan dalam kegiatan ini berpotensi menjadi model alternatif bagi organisasi kemasyarakatan lainnya dalam membangun kader yang sadar hukum, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam mampu meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran konstitusional, serta moral keorganisasian kader GRIB Jaya. Peningkatan tersebut tercermin dari kemampuan peserta dalam memahami prinsip-prinsip konstitusi, menganalisis persoalan hukum, menerapkan nilai-nilai etika organisasi, serta menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas organisasi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam telah berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman kader GRIB Jaya mengenai prinsip-prinsip ketatanegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai moral keorganisasian yang bersumber dari Hukum Islam. Peningkatan pemahaman tersebut berimplikasi pada tumbuhnya kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya pemahaman peserta terhadap pentingnya supremasi hukum, penerapan nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas dalam aktivitas organisasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang mengintegrasikan edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam efektif dalam memperkuat kapasitas kader organisasi kemasyarakatan, tidak hanya pada aspek pengetahuan hukum tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika organisasi. Keunggulan program ini terletak pada penggunaan metode partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus yang memungkinkan peserta memahami keterkaitan antara norma hukum dan praktik sosial secara kontekstual.

Oleh karena itu, integrasi pendidikan hukum dan pembinaan moral dalam sistem kaderisasi organisasi perlu dikembangkan secara berkelanjutan sebagai model

pemberdayaan kader organisasi kemasyarakatan guna menghasilkan sumber daya manusia yang sadar hukum, berintegritas, serta mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan demokratis. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan perlu terus diperkuat agar program edukasi hukum dan penguatan karakter dapat menjangkau peserta yang lebih luas serta memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi pembangunan budaya hukum dan kehidupan demokrasi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, H. (2024). Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *9*(1), 59–73. https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.830

Adi Nur Aziz, Milatul ija, Nailul Mafazah, A. M. D. (2025). Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Adi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(04), 306–312.

Alfaraby, M. S. (2022). Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Melakukan Pencegahan Dampak Covid-19 di Masyarakat. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 241–248. https://doi.org/10.22373/jrpm.v2i2.894

Ali Akbar, Tasdin Tahrim, Emy Yunita Rahma Pratiwi, & Mutiara Nurmanita. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 1).

Aminah, N., Maryati, Machdum Bachtiar, & Ashpandi. (2025). Hadis Tentang Konsep Manajemen Pengorganisasian Pendidikan Islam Dalam Perspektif Hadits. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, *1*(1), 98–106. https://doi.org/10.62567/ijis.v1i1.633

Charliesta. (2025). Implementasi Pendidikan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kriminalitas Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, *2*(1), 13–18. https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i1.338

Dimas Nugraha. (2026). Analisis Strategi Kepemimpinan Politik Dalam Membangun Loyalitas Dan Kapasitas Kader: Studi Kepemimpinan Transfomasional Pada Partai Politik Di Provinsi Riau. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *3*, 67–68.

Hilman, C., Priambodo, G., & Suryadi, A. (2024). *Redesigning* Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Untuk Peningkatan Dampak Yang Berkelanjutan. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, *5*(2), 262–272. https://doi.org/10.53800/zsk22t72

Kepolisian Resor Pohuwato. (2026). *Pentingnya Penyuluhan Hukum Untuk Masyarakat*. https://polrespohuwato.com/mengapa-penyuluhan-hukum-penting-untuk-masyarakat-kita/

Khikmatul Islah. (2022). Proses Kaderisasi Pembentukan Generasi Milenial Cendekia Yang

Berjiwa Agile Leadership Pada Organisasi Di Era 4.0. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *13*, 118–128.

Mau, H., & Ditisrama, T. (2025). Teori dan Hukum Konstitusi. In *Amerta Media*. https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/download/417/237

Ordin, K. K. E. K., & Bidang Politik, Hukum, D. K. R. I. (2023). *Laporan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Tahun 2023*.

Putri, R. A. N., & Andi, Muhammad Aulia Syahdanjani, Zeldi Januarif Akhtiar, Fasha Septia Putri, Z. M. (2025). Peran Muhammadiyah Sebagai Civil Society Dalam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(2), 647–665.

Rahayu, M. S. (2019). Strategi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beretika Pancasila dalam Kebhinekaan dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Strategy to Build Young Generation Characters of Ethics Pancasila In The Humanity In The Perspective of Integr. *Jurnal Pendidikan*, *28*(3), 289–304. http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/view/490%0Ahttps://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/viewFile/490/387

Rahim, A., Ramdhani, A. M., Salam, S. A., Ikhwanuddin, M., Rosyid, A., Hukum, K., & Sengketa, P. (2025). Efektivitas Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Preventif Terhadap Permasalahan Hukum Di Kantor Hukum Sukanto S . Pd . I ., S . H .,. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *6*(2), 1200–1208. https://doi.org/10.46306/jabb.v6i2.1867

Siti Rahmaayu Dwi Permatasari, Riska Amalia Ramadhani, Nur Resky Aulia, & Kurniati Kurniati. (2025). Demokrasi dan Partisipasi : Analisis Peran Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Publik Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *4*(4), 143–153. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i4.5768

Sumarni, S., & Amalia, D. (2022). The Role of Pancasila and Citizenship Education in Counseling Guidance. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(2), 1651–1656. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i2.4413

Triningsih, A., Subiyanto, A. E., & Nurhayani. (2021). Constitutional Awareness for Law Enforcement on the Constitutional Court's Decision As An Effort Maintaining The Authority of the Judicial. *Jurnal Konstitusi*, *18*(4), 898–917. https://doi.org/10.31078/jk1848

Trizuwani, S., & Wijaya, C. (2025). Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Pengembangan Lembaga Dakwah. *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, *3*(1), 20–38.

Zainur, R. A. (2024). Peran Kaderisasi Partai Politik Dalam Pengajuan Calon Legislatif Dan Kepala Daerah. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *16*(1), 195–206.

Zatria Jabar Anggoro, Nida Sabastiani Aulia, P. K. R. (2026). Etika Kerja Dalam Organisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, *3*(2), 121–130. https://doi.org/https://doi.org/10.69714/bfvmfh16

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kepastian Hukum Status Korban Tindak Pidana Kekerasan pada Anak

Erma Hari Alijana, Dauman, Sri Endah Indriawati
Fakultas Hukum, Universitas Pamualng, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen01390@unpam.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap anak korban kekerasan, pemahaman masyarakat, khususnya pelajar, mengenai status hukum korban dan hak-hak yang melekat pada korban masih relatif rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kepastian hukum status korban tindak pidana kekerasan pada anak serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Kegiatan dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah Kota Tangerang Selatan melalui metode sosialisasi hukum, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi kedudukan hukum anak sebagai korban tindak pidana, hak-hak korban, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, serta peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung perlindungan anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai status hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, hak-hak yang dimiliki korban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum peserta didik mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Anak Korban Kekerasan. Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Simatupang & Faisal, 2018). Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun psikologisnya (Nasyomia & Pradana, 2026). Perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian masyarakat internasional melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya *Convention on the Rights of the Child* yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa

perlindungan anak tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan telah menjadi bagian dari isu hak asasi manusia yang memperoleh perhatian global.

Meskipun berbagai instrumen perlindungan telah dibentuk, tindak pidana kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang ditemukan di berbagai negara. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan korban. Selain menimbulkan kerugian secara fisik, tindak pidana kekerasan juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan pendidikan anak sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak.

Perhatian terhadap perlindungan anak semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berbagai negara telah mengembangkan kebijakan yang memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerentanannya.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta berbagai regulasi lain yang mengatur perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

Dalam sistem hukum pidana modern, perhatian terhadap korban tindak pidana berkembang seiring meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak korban. Selama bertahun-tahun sistem peradilan pidana cenderung lebih berfokus pada pelaku dan proses penghukuman, sementara kepentingan korban sering kali berada pada posisi yang kurang mendapatkan perhatian (Harahap et al., 2026). Padahal korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan akibat tindak pidana sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai (Saputra & Indawati, 2026). Dalam perkara yang

melibatkan anak, kebutuhan akan perlindungan tersebut menjadi semakin penting mengingat kondisi anak yang masih memerlukan pendampingan dan perlakuan khusus.

Dalam perspektif perlindungan hukum, korban tindak pidana memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dibandingkan pelaku tindak pidana. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum melalui perangkat hukum yang tersedia. Perlindungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran (M Hadjon, 1983). Dalam perkara kekerasan terhadap anak, kedua bentuk perlindungan tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Selain perlindungan hukum, perkembangan hukum pidana modern juga menempatkan korban sebagai salah satu pusat perhatian dalam proses penegakan hukum. Perkembangan *victimology* menunjukkan bahwa korban tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan (Waluyo, 2022). Pergeseran paradigma tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan hukum yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak korban, termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Pentingnya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana juga berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan itu sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan berpotensi mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, kesulitan dalam berinteraksi sosial, serta trauma yang dapat berlangsung hingga usia dewasa. Dampak tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif.

Kepastian hukum terhadap status korban tindak pidana kekerasan pada anak menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa anak yang menjadi korban memperoleh pengakuan atas kedudukannya sebagai korban sekaligus mendapatkan hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Utrecht, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat

dijalankan sebagaimana mestinya sehingga hak dan kewajiban setiap orang dapat terlindungi secara jelas (Utrecht, 1996). Dalam perkara kekerasan terhadap anak, kepastian hukum berkaitan erat dengan pemenuhan hak korban selama proses hukum maupun setelah proses hukum selesai dilaksanakan.

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Tarigan, Shodiq, dan Ismed (2025) meneliti penerapan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan demi kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak korban tindak pidana. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak korban merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi anak yang mengalami kekerasan (Tarigan et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Ricardo dan Iryani (2024) membahas optimalisasi eksekusi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik sehingga diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif. Kajian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh implementasinya (Ricardo & Iryani, 2024).

Yusyanti (2020) dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan hukum, rehabilitasi, pendampingan, serta pemulihan yang berkelanjutan. Penelitian tersebut menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan setelah perkara selesai ditangani oleh aparat penegak hukum (Yusyanti, 2020).

Kajian yang dilakukan oleh Rohmah dan Nadiroh (2026) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Penelitian tersebut menekankan bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan kerja sama lintas sektor agar kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan (Rohmah & Nadiroh, 2026).

Sementara itu, Muaja dan Lembong (2024) meneliti efektivitas ketentuan mengenai hak

restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kemampuan institusi terkait dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap korban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik (Muaja & Lembong, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar kajian berfokus pada perlindungan hukum, pemulihan korban, dan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan. Namun demikian, pembahasan mengenai kepastian hukum status korban sebagai dasar bagi pemenuhan hak-hak korban masih relatif terbatas, khususnya dalam kegiatan edukasi hukum yang ditujukan kepada kalangan pelajar. Padahal pemahaman mengenai status hukum korban memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum serta mendorong keberanian korban untuk memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah, Kota Tangerang Selatan, sebagai upaya meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kepastian hukum status korban tindak pidana kekerasan pada anak. Kegiatan ini menitikberatkan pada pemahaman mengenai kedudukan hukum anak sebagai korban, hak-hak yang dimiliki korban, serta berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran hukum peserta didik mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda No. KM. 2, Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 06 sampai dengan 10 April 2026 dengan sasaran peserta didik sebagai penerima manfaat kegiatan. Metode yang digunakan berupa sosialisasi hukum melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik kajian.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kedudukan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan difokuskan pada status hukum anak sebagai korban, hak-hak yang dimiliki korban, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian kemudian disampaikan kepada peserta melalui kegiatan sosialisasi hukum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Status Korban Tindak Pidana Kekerasan pada Anak

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan hukum di setiap negara hukum (Manullang, 2016). Keberadaan kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlindungan atas hak-haknya serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Tiffany et al., 2026). Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, kepastian hukum memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pengakuan terhadap kedudukan korban dan pemenuhan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung makna adanya aturan yang bersifat umum sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, serta adanya jaminan bahwa aturan tersebut akan diterapkan secara konsisten oleh negara (Utrecht, 1996). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga dengan pelaksanaan norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, kepastian hukum menjadi dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan yang layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain Utrecht, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat sehingga setiap orang dapat memahami konsekuensi hukum dari suatu perbuatan (Radbruch, 2006). Kepastian hukum menjadi penting dalam perlindungan anak karena anak korban kekerasan memerlukan jaminan bahwa hak-haknya akan diakui dan dilindungi oleh negara melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara melalui berbagai kebijakan dan perangkat hukum yang memadai.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pengakuan status anak sebagai korban ketika mengalami tindak pidana kekerasan.

Dalam hukum pidana, korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, maupun kerugian ekonomi akibat terjadinya suatu tindak pidana. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak, maka anak memiliki kedudukan sebagai korban yang memerlukan perlindungan khusus. Kedudukan tersebut berbeda dengan korban dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Status anak sebagai korban tindak pidana kekerasan memberikan konsekuensi hukum berupa lahirnya berbagai hak yang harus dipenuhi oleh negara (Gultom, 2008). Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, bantuan hukum, rehabilitasi, serta berbagai bentuk pelayanan yang diperlukan untuk mendukung proses pemulihan korban. Kepastian hukum terhadap status korban menjadi penting karena menjadi dasar bagi terpenuhinya seluruh hak tersebut.

Keberadaan status korban juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga terkait memiliki kewajiban untuk memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak korban selama proses hukum berlangsung. Pendekatan yang digunakan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak agar proses hukum tidak menimbulkan dampak negatif tambahan terhadap korban.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan. Salah satu tantangan yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan hukum korban. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa proses hukum hanya berfokus pada pelaku tindak pidana, sementara hak-hak korban kurang memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya perlindungan terhadap anak korban.

Sebagai ilustrasi, seorang peserta didik yang mengalami kekerasan fisik di lingkungan sekolah sering kali hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami peristiwa biasa tanpa adanya kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Padahal apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, anak yang menjadi sasaran kekerasan memiliki kedudukan sebagai korban yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Pemahaman mengenai status korban menjadi penting agar hak-hak korban dapat dipenuhi secara optimal.

Ilustrasi lain dapat ditemukan dalam kasus perundungan yang dilakukan secara berulang terhadap anak di lingkungan pendidikan. Perundungan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis dapat menempatkan anak sebagai korban tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keadaan tersebut, anak tidak hanya membutuhkan penyelesaian secara internal di sekolah, tetapi juga berhak memperoleh perlindungan hukum apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana.

Kepastian hukum terhadap status korban juga berkaitan dengan hak korban untuk memperoleh perlindungan identitas (Waluyo, 2022). Dalam berbagai kasus yang melibatkan anak, identitas korban harus dirahasiakan guna melindungi korban dari stigma sosial maupun tekanan psikologis yang dapat muncul akibat pemberitaan atau penyebarluasan informasi yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan identitas merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak anak sebagai korban tindak pidana.

Selain perlindungan identitas, anak korban juga berhak memperoleh pendampingan

selama proses hukum berlangsung. Pendampingan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pekerja sosial, psikolog, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi dalam memberikan bantuan kepada anak. Pendampingan menjadi penting karena proses hukum sering kali menimbulkan tekanan emosional yang cukup besar bagi korban, terutama apabila korban harus memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya.

Kepastian hukum terhadap status korban semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan berbagai hak kepada korban, termasuk hak memperoleh perlindungan, bantuan medis, bantuan psikologis, serta bentuk bantuan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif *victimology*, korban memiliki posisi yang sama pentingnya dengan pelaku dalam pembahasan mengenai tindak pidana. Perkembangan ilmu *victimology* mendorong perubahan cara pandang terhadap korban yang sebelumnya sering ditempatkan hanya sebagai pelengkap dalam proses pembuktian. Saat ini korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya (Waluyo, 2022).

Kegiatan sosialisasi mengenai kepastian hukum status korban tindak pidana kekerasan pada anak menjadi penting karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya peserta didik, mengenai hak-hak yang dimiliki korban. Pengetahuan tersebut diperlukan agar anak mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan, memahami kedudukannya dalam hukum, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindak pidana kekerasan.

Melalui kepastian hukum yang jelas, anak korban tindak pidana kekerasan memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan diakui dan dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap status korban menjadi landasan penting bagi pelaksanaan perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak korban, serta upaya pemulihan yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal setelah mengalami tindak pidana kekerasan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif Hak Korban

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban. Perlindungan tersebut diberikan karena anak merupakan kelompok yang rentan mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan orang dewasa ketika menjadi korban tindak pidana. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyediakan berbagai mekanisme perlindungan yang mampu menjamin keselamatan, keamanan, dan pemulihan anak setelah mengalami tindak pidana kekerasan.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang yang dilindungi oleh hukum (M Hadjon, 1983). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain. Melalui perlindungan hukum, negara berupaya memastikan bahwa setiap individu memperoleh rasa aman dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Rahardjo, 2006). Pemikiran tersebut menjadi relevan dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa (M Hadjon, 1983). Dalam perkara kekerasan terhadap anak, kedua bentuk perlindungan tersebut diperlukan agar hak-hak korban dapat terlindungi secara optimal.

Dasar hukum perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara untuk melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak pidana kekerasan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan tersebut meliputi penanganan yang

cepat, pendampingan selama proses hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat memperburuk kondisi korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban.

Anak korban tindak pidana kekerasan memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi selama proses hukum berlangsung. Hak tersebut antara lain hak memperoleh perlindungan, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, hak memperoleh bantuan hukum, hak mendapatkan pendampingan psikologis, serta hak memperoleh rehabilitasi. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah pendampingan hukum terhadap anak korban. Pendampingan diperlukan karena anak sering kali belum memahami prosedur hukum yang harus dijalani. Kehadiran pendamping dapat membantu anak dalam menghadapi proses pemeriksaan dan memberikan rasa aman selama proses hukum berlangsung. Pendampingan juga bertujuan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi pada setiap tahapan proses peradilan.

Selain pendampingan hukum, anak korban juga memerlukan pendampingan psikologis. Tindak pidana kekerasan sering kali menimbulkan trauma yang dapat memengaruhi kondisi mental dan emosional korban. Dalam beberapa kasus, dampak psikologis yang dialami korban bahkan dapat berlangsung lebih lama dibandingkan dampak fisik yang ditimbulkan. Oleh karena itu, layanan psikologis menjadi bagian penting dari upaya perlindungan dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan.

Perlindungan identitas anak korban juga menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting. Penyebarluasan identitas korban berpotensi menimbulkan stigma sosial, tekanan psikologis, maupun diskriminasi yang dapat menghambat proses pemulihan korban. Karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana, termasuk anak. Melalui regulasi tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, bantuan psikologis, serta bentuk bantuan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi korban. Kehadiran

aturan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sebagai ilustrasi, seorang anak yang menjadi korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah tidak hanya memerlukan penanganan terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan perlindungan dan pemulihan bagi dirinya. Anak tersebut berhak memperoleh pendampingan, konseling, serta jaminan bahwa proses pendidikannya tetap dapat berlangsung dengan baik. Bentuk perlindungan seperti ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap korban harus dilakukan secara menyeluruh.

Contoh lain dapat ditemukan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain memerlukan proses hukum terhadap pelaku, korban juga berhak memperoleh rehabilitasi medis dan psikologis untuk membantu memulihkan kondisi yang terganggu akibat peristiwa yang dialaminya. Pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum karena bertujuan membantu korban kembali menjalani kehidupannya secara normal.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan juga memerlukan dukungan dari lingkungan keluarga dan sekolah. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional kepada korban, sedangkan sekolah berperan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses pemulihan. Keterlibatan kedua pihak tersebut dapat membantu korban mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan.

Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kesadaran hukum mengenai perlindungan anak. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh pemahaman mengenai hak-hak korban, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian peserta terhadap isu perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan. Pemenuhan hak-hak korban, pendampingan yang memadai, serta dukungan lingkungan yang positif menjadi faktor penting dalam membantu proses pemulihan korban. Melalui perlindungan hukum yang efektif, anak korban tindak pidana

kekerasan dapat memperoleh rasa aman, keadilan, dan kesempatan untuk melanjutkan tumbuh kembangnya secara optimal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status anak sebagai korban tindak pidana kekerasan memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban dalam sistem hukum Indonesia. Kepastian hukum tersebut memberikan dasar bagi anak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta berbagai bentuk bantuan yang diperlukan selama dan setelah proses hukum berlangsung. Pemahaman mengenai status hukum korban menjadi faktor yang mendukung terwujudnya perlindungan hukum yang efektif karena memungkinkan korban, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya memahami hak dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan literasi hukum tersebut dapat mendukung tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan pelajar serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Atas dasar itu, kegiatan edukasi hukum mengenai perlindungan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, keluarga, dan lembaga terkait agar pemahaman mengenai hak-hak anak dan perlindungan terhadap korban dapat berkembang secara lebih luas dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.

Harahap, P. L. F., Fathonah, R., & Tamza, F. B. (2026). Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 415–425.

M Hadjon, P. (1983). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Bina Ilmu.

Manullang, F. M. (2016). *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Kencana Prenadamedia.

Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Nuansa Akademik:*

Jurnal Pembangunan Masyarakat, *9*(2), 385–398.

Nasyomia, N., & Pradana, R. D. (2026). Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 5047–5056.

Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, *26*(1), 6.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.

Ricardo, D., & Iryani, D. (2024). Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Ilmu Hukum Prima IIHP)*, *7*(1), 27–38.

Rohmah, E. A., & Nadiroh, H. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ALADALAH: Jurnal Politik, Hukum Dan Humaniora*, *4*(1), 262–272.

Saputra, K., & Indawati, Y. (2026). Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(3).

Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.

Tarigan, D. P., Shodiq, M. D., & Ismed, M. (2025). Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(1), 336–345.

Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Pengabdian*, *3*(1), 5228–5237.

Utrecht, E. (1996). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ihtiar.

Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal de Jure*.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Membangun Budaya Bertutur Sehat Sebagai Pencegahan Bullying Verbal Di Kalangan Remaja Sekolah

Felisa Dwi Ratnawati, Giovanni Herdian Sianturi, Lutfiah Yudisti, Muhammad Syauqi Ahdan, Mustika Ayu Wulandari, Nadira Ahmad, Shifa Atikah Rosiane, Silvia Marisca
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tanggerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: felisadwiratnawati.work@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh Kelompok 4 Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pamulang pada tanggal 21 Mei 2026 di MTs Soebono Mantofani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa remaja mengenai bullying verbal, dampak hukum yang dapat ditimbulkannya, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya budaya bertutur sehat di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif melalui penyampaian materi berbasis visual, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami bahwa bullying verbal merupakan tindakan yang dapat dijerat sanksi hukum. Setelah mengikuti penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap definisi bullying verbal, dasar hukum perlindungan anak, serta praktik bertutur yang baik. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal pembentukan budaya komunikasi yang sehat dan bebas dari kekerasan verbal di kalangan remaja sekolah.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, Bullying Verbal, Budaya Bertutur Sehat, Remaja, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This Community Service Activity was conducted by Group 4 of the Law Program at Pamulang University on May 21, 2026, at MTs Soebono Mantofani. The activity aimed to improve adolescent students' understanding of verbal bullying and its potential legal consequences, as well as to foster collective awareness of the importance of a culture of healthy communication within the school environment. The method used was participatory legal education through the presentation of visual-based materials, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The results of the activity showed that prior to the event, most participants did not understand that verbal bullying is an act subject to legal sanctions. After attending the session, there was a significant increase in understanding regarding the definition of verbal bullying, the legal basis for child protection, and proper communication practices. This activity is expected to serve as a starting point for fostering a healthy communication culture free from verbal violence among school adolescents.

Keywords*: community service, verbal bullying, healthy communication culture, adolescents, child protection.*

PENDAHULUAN

Fenomena bullying di lingkungan sekolah telah menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan individu, tetapi juga pada kualitas ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Di antara berbagai bentuk bullying yang ada, bullying verbal merupakan jenis yang paling sering terjadi sekaligus paling sering diabaikan. Bullying verbal adalah tindakan menyakiti orang lain melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mengejek, menghina, memberikan julukan yang tidak pantas, menyebarkan gosip menyakitkan, atau melontarkan komentar yang merendahkan harkat seseorang.

Kekerasan verbal kerap dianggap bukan kekerasan "sungguhan" karena tidak meninggalkan luka fisik yang kasat mata. Namun, penelitian di bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa dampak bullying verbal dapat berlangsung jauh lebih lama dan lebih dalam dibandingkan kekerasan fisik. Korban bullying verbal berisiko mengalami gangguan kepercayaan diri, kecemasan kronis, depresi, penurunan prestasi akademik, hingga trauma psikologis yang terbawa hingga masa dewasa. Di era digital saat ini, ancaman ini semakin meluas dalam bentuk cyberbullying, yakni bullying verbal yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Dari perspektif hukum, kekerasan verbal terhadap anak dan remaja sesungguhnya bukan sekadar persoalan etika sosial. Negara telah memberikan perlindungan secara eksplisit melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak setiap anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan melalui Pasal 310 dan 315, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Kesadaran hukum yang rendah di kalangan remaja terhadap regulasi-regulasi tersebut menyebabkan banyak pelaku bullying verbal tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya. Sebaliknya, banyak korban pun tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang dilindungi oleh negara. Kondisi ini mendorong Kelompok 4 Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pamulang untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di MTs Soebono Mantofani, dengan tujuan memberikan penyuluhan hukum sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya budaya bertutur sehat sebagai langkah preventif

terhadap bullying verbal.

Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman siswa tentang definisi, bentuk, dan dampak bullying verbal; (2) mengedukasi siswa tentang dasar hukum perlindungan terhadap kekerasan verbal; (3) menanamkan nilai-nilai budaya bertutur sehat dalam interaksi keseharian siswa di sekolah; serta (4) mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying.

TINJAUAN PUSTAKA

Bullying secara umum didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok yang merasa memiliki kekuatan lebih terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Tiga karakteristik utama bullying, yaitu intensionalitas (disengaja), repetisi (berulang), dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Bullying verbal sebagai salah satu sub-kategori bullying mencakup semua bentuk kekerasan yang dilakukan melalui medium kata-kata. Sementara itu, cyberbullying merupakan perluasan bullying verbal di ranah digital yang semakin marak seiring meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Keduanya memiliki dampak psikologis yang serupa, dengan cyberbullying memiliki jangkauan yang lebih luas karena konten penghinaan dapat diakses oleh publik yang lebih besar.

Konsep budaya bertutur sehat merujuk pada sistem nilai dan norma komunikasi bersama yang mendorong anggota komunitas untuk berinteraksi dengan cara yang menghormati, membangun, dan tidak menyakiti satu sama lain. Dalam konteks sekolah, budaya ini meliputi praktik berbicara sopan, menghargai perbedaan, tidak mengejek teman, berpikir sebelum berbicara, serta menjadikan diri sendiri sebagai teladan perubahan. Pembentukan budaya ini sejalan dengan pendekatan pendidikan karakter yang menekankan internalisasi nilai-nilai moral dalam perilaku sehari-hari.

Dari aspek hukum, perlindungan terhadap korban bullying verbal di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, masyarakat, keluarga, dan sekolah untuk memastikan setiap anak tumbuh tanpa kekerasan dalam bentuk apapun. KUHP Pasal 310 mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan, sementara UU ITE Pasal 27 ayat (3) memperluas perlindungan ke

ranah digital.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PkM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum partisipatif yang menggabungkan pendekatan edukatif dan dialogis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik sasaran, yaitu remaja usia sekolah menengah pertama yang membutuhkan suasana belajar yang interaktif dan tidak bersifat ceramah satu arah.

Tabel 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan PkM

No.	Tahap	Kegiatan	Durasi
1	Persiapan	Koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi penyuluhan berbasis visual, penggandaan bahan ajar	6 bulan
2	Pembukaan	Sambutan, perkenalan tim, dan apersepsi tentang pengalaman siswa terkait bullying di sekolah	15 menit
3	Penyampaian Materi	Penyuluhan tentang definisi bullying & bullying verbal, cyberbullying, budaya bertutur sehat, dasar hukum perlindungan anak, dan tips yang harus dilakukan siswa	45 menit
4	Diskusi & Tanya Jawab	Sesi interaktif: siswa menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan tanggapan terhadap materi yang disampaikan	30 menit
5	Penutupan	Refleksi bersama, penyampaian komitmen siswa, dokumentasi kegiatan, dan penutup	15 menit

Materi penyuluhan disajikan menggunakan media visual berbasis infografis yang dirancang dengan pendekatan yang ramah dan mudah dipahami oleh remaja. Konten materi mencakup lima topik utama, yaitu: (1) pengertian bullying dan bullying verbal; (2) cyberbullying sebagai bentuk bullying di era digital; (3) budaya bertutur sehat dan manfaatnya; (4) dasar hukum perlindungan terhadap korban kekerasan verbal; serta (5) hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari oleh siswa dalam berkomunikasi sehari-hari.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan: observasi partisipatif selama sesi berlangsung untuk mengukur tingkat keterlibatan dan antusiasme peserta, serta refleksi verbal di akhir sesi di mana peserta diminta menyampaikan apa yang paling berkesan

dan komitmen apa yang akan mereka lakukan setelah mengikuti penyuluhan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PkM berlangsung pada hari Kamis, 21 Mei 2026, di MTs Soebono Mantofani dan diikuti oleh siswa-siswi dari beberapa kelas yang telah dikoordinasikan sebelumnya bersama pihak sekolah. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari perwakilan pihak sekolah yang menyambut baik inisiatif mahasiswa Universitas Pamulang untuk hadir dan berbagi pengetahuan hukum kepada para siswa.

Tim mahasiswa kemudian memperkenalkan diri dan membangun rapport awal dengan peserta melalui pertanyaan pembuka seputar pengalaman siswa terkait bullying di lingkungan sekolah mereka. Respons siswa sejak awal sesi menunjukkan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan keseharian mereka—sebagian besar siswa mengaku pernah menyaksikan atau bahkan mengalami sendiri ejekan dan penghinaan di sekolah.

2. Pemahaman tentang Bullying Verbal

Pada sesi penyampaian materi, para mahasiswa memaparkan definisi bullying secara komprehensif: bahwa bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau menindas seseorang secara sengaja dan berulang oleh pihak yang merasa lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Dari definisi umum tersebut, peserta dibawa untuk memahami bullying verbal sebagai salah satu bentuknya—yang terjadi melalui kata-kata, baik langsung maupun tidak langsung.

Pemaparan tentang cyberbullying mendapat respons yang sangat antusias dari peserta. Banyak siswa mengakui bahwa mereka pernah menyaksikan atau menerima komentar negatif, ejekan, atau konten yang mempermalukan seseorang di media sosial, namun tidak menganggapnya sebagai bentuk bullying. Klarifikasi bahwa cyberbullying merupakan bagian dari bullying verbal yang dapat memiliki konsekuensi hukum menjadi salah satu momen paling berkesan dalam sesi tersebut.

3. Internalisasi Nilai Budaya Bertutur Sehat

Sesi tentang budaya bertutur sehat disampaikan dengan menggunakan pendekatan yang konkret dan mudah diaplikasikan oleh remaja. Para mahasiswa menjelaskan bahwa

budaya bertutur sehat mencakup empat praktik utama: berbicara dengan sopan, menghargai orang lain dalam setiap ucapan, tidak menyakiti melalui kata-kata, dan menjaga kenyamanan bersama dalam setiap interaksi verbal.

Manfaat dari bertutur sehat juga dibahas secara spesifik dalam konteks kehidupan remaja: memiliki lebih banyak teman, menambah semangat belajar, menciptakan suasana sekolah yang nyaman, membangun lingkungan yang positif, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan rasa percaya diri. Penyajian manfaat dalam bahasa yang relevan bagi remaja membuat sesi ini berjalan dengan penuh interaksi dan diskusi yang hidup.

Salah satu poin yang paling menarik perhatian peserta adalah ajakan untuk menjadi contoh yang baik dan memulai perubahan dari diri sendiri. Para mahasiswa menegaskan bahwa budaya tidak pernah berubah dari luar ke dalam, melainkan selalu dimulai dari individu yang memilih untuk berperilaku berbeda. Pesan ini mendapat apresiasi yang kuat dari peserta, terutama ketika disampaikan melalui diskusi tentang pengalaman nyata mereka.

4. Kesadaran Hukum Siswa

Salah satu temuan paling signifikan dari kegiatan ini adalah rendahnya kesadaran hukum siswa sebelum penyuluhan berlangsung. Sebagian besar peserta tidak mengetahui bahwa kekerasan verbal terhadap anak merupakan tindakan yang dapat dijerat hukum, dan tidak mengetahui regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan mereka sebagai korban.

Setelah pemaparan materi dasar hukum, yang mencakup ketentuan dalam UU Perlindungan Anak tentang hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk verbal, KUHP Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan, serta UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang larangan penghinaan melalui media elektronik, terdapat perubahan yang nyata dalam pemahaman peserta. Siswa mulai memahami bahwa hak mereka atas rasa aman di sekolah bukan sekadar harapan, melainkan hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

5. Respons dan Antusiasme Peserta

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dengan sangat dinamis. Beberapa peserta secara terbuka menceritakan pengalaman mereka sebagai korban ejekan di sekolah dan mengungkapkan rasa lega karena akhirnya ada ruang yang aman untuk membicarakan hal

tersebut. Sebagian peserta lain mengakui pernah ikut-ikutan menertawakan atau mengejek teman tanpa berpikir panjang, dan mengaku baru menyadari setelah diskusi bahwa tindakan tersebut bisa melukai jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan.

Pada sesi refleksi di akhir kegiatan, para peserta diminta menyampaikan satu komitmen konkret yang akan mereka terapkan setelah penyuluhan ini. Komitmen yang paling sering disebutkan antara lain: tidak ikut menertawakan teman yang diejek, berani menegur teman yang melakukan bullying verbal, dan lebih berhati-hati dalam menulis komentar di media sosial. Komitmen-komitmen ini mencerminkan keberhasilan internalisasi nilai yang menjadi tujuan utama kegiatan.

Tabel 2. Ringkasan Capaian Kegiatan PkM

Aspek	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pemahaman definisi bullying verbal	Masih samar, dianggap hal biasa	Dipahami secara jelas dan komprehensif
Kesadaran bahwa cyberbullying termasuk bullying	Rendah	Meningkat signifikan
Pengetahuan dasar hukum perlindungan anak	Tidak mengetahui	Memahami UU PA, KUHP, UU ITE
Kemampuan mengidentifikasi praktik bertutur sehat	Terbatas	Dapat mengidentifikasi dan berkomitmen menerapkan
Kesiapan menjadi agen perubahan	Belum terbentuk	Terbentuk, dibuktikan dengan komitmen verbal

Gambar 2.1 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2.2 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2.3 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok 4 Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pamulang di MTs Soebono Mantofani pada tanggal 21 Mei 2026 telah berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Melalui metode penyuluhan hukum partisipatif yang interaktif dan dialogis, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap bullying verbal, mengedukasi mereka tentang dasar hukum perlindungan anak, serta menanamkan kesadaran tentang pentingnya budaya bertutur sehat di lingkungan sekolah.

Temuan utama dari kegiatan ini mengkonfirmasi bahwa sebelum penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar peserta tidak mengetahui bahwa bullying verbaltermasuk cyberbullying merupakan tindakan yang dapat memiliki konsekuensi hukum, dan tidak mengetahui regulasi yang melindungi hak mereka sebagai korban. Setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan yang nyata dalam pemahaman, kesadaran, dan kesiapan

peserta untuk menerapkan nilai-nilai komunikasi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Antusiasme dan keterbukaan peserta selama kegiatan berlangsung menjadi indikasi bahwa isu bullying verbal adalah topik yang sangat relevan dan dirasakan langsung oleh siswa, namun belum mendapat ruang yang memadai untuk dibicarakan secara serius di lingkungan sekolah. Kehadiran mahasiswa sebagai penyuluh sebaya yang memiliki perspektif hukum terbukti efektif dalam menjembatani antara norma hukum yang formal dengan realitas keseharian remaja.

Kegiatan ini merekomendasikan agar penyuluhan serupa dapat dilakukan secara berkala dan diperluas ke sekolah-sekolah lain. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, dan orang tua perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang konsisten dalam membangun budaya bertutur sehat. Program pendidikan karakter yang secara eksplisit memasukkan literasi hukum dasar terkait perlindungan anak juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari kurikulum sekolah menengah.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, Riko Adi, and Himmatul Husniyah. "Efektivitas program anti bullying terhadap karakter siswa di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9.1 (2025): 71-80.

Rachmawati, Dian. "Bullying dan dampak jangka panjang koneksi dengan kekerasan dan kriminalitas." *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)* 9.1 (2024): 83-104. Bhoki, Hermania, Thomas Are, and Maria Inviolata Deran Ola. *Membentuk karakter siswa melalui budaya positif sekolah*. CV. Ruang Tentor, 2025.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). Laporan Tahunan Kasus Bullying di Sekolah. Jakarta: KPAI.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sejiwa. (2022). Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta: Grasindo.

Wiyani, N. A. (2020). Save Our Children from School Bullying. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Pelindungan Hukum Produk Masyarakat Desa Citeras Melalui Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Fenny Wulandari, Wiwin W. Windiantina, Lukman Hakim
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen01493@unpam.ac.id

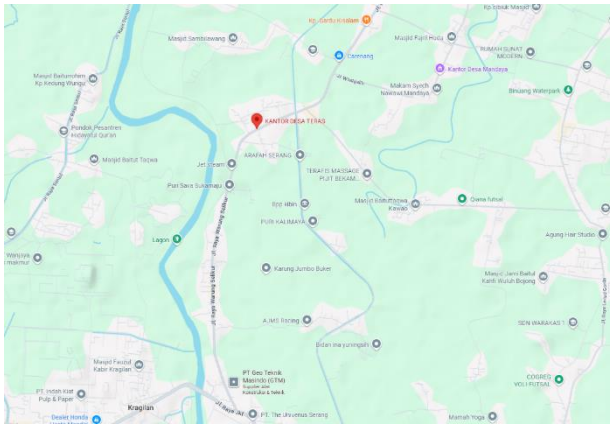
ABSTRAK

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah pedesaan menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi lokal. Desa Citeras memiliki potensi produk masyarakat yang lahir dari aktivitas ekonomi rumah tangga dan usaha mikro, seperti olahan pangan, kerajinan, produk berbasis pertanian, serta jasa lokal. Namun demikian, sebagian besar produk tersebut belum memiliki pelindungan hukum melalui pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya merek, sehingga rentan terhadap peniruan nama, logo, label, dan kemasan. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai kekayaan intelektual, keterbatasan kemampuan administratif, serta kurangnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam proses pendaftaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Citeras mengenai pentingnya pelindungan hukum produk melalui pendaftaran kekayaan intelektual, serta memberikan pendampingan awal bagi pelaku UMKM dalam menyiapkan identitas produk dan dokumen pendukung pendaftaran. Kegiatan dilaksanakan dengan metode sosialisasi, diskusi interaktif, pemetaan produk, dan klinik konsultasi sederhana kepada pelaku usaha masyarakat desa. Materi yang diberikan mencakup pengenalan jenis-jenis kekayaan intelektual, urgensi pelindungan merek, risiko peniruan produk, serta tahapan administratif pendaftaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan hukum terhadap produk lokal. Masyarakat mulai memahami bahwa merek bukan sekadar nama dagang, melainkan identitas usaha yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan kepastian hukum. Selain itu, peserta juga menunjukkan antusiasme dalam mendiskusikan persoalan nama merek, label produk, kemasan, dan kemungkinan pendaftaran kekayaan intelektual di masa mendatang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya sadar hukum, memperkuat daya saing produk masyarakat desa, dan mendorong keberlanjutan usaha berbasis perlindungan hukum kekayaan intelektual.

Kata kunci: sosialisasi, pelindungan hukum, kekayaan intelektual, merek, UMKM desa

PENDAHULUAN

Desa Teras merupakan salah satu desa di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Secara geografis, posisinya berada dalam sistem wilayah pedesaan Kabupaten Serang yang berinteraksi dengan pusat-pusat pelayanan dan pasar di tingkat kecamatan maupun kabupaten.



Gambar 2. Peta Desa Teras

Dari sisi potensi, Desa Teras memiliki peluang pengembangan produk masyarakat yang lahir dari aktivitas ekonomi rumah tangga dan usaha mikro. Produk-produk yang umumnya berkembang di desa seperti ini mencakup olahan pangan, kerajinan, produk berbasis pertanian atau hasil kebun, serta jasa lokal yang berakar pada keterampilan dan tradisi setempat.[1] Potensi tersebut menjadi penting karena dapat ditingkatkan nilainya melalui penguatan identitas produk, perbaikan mutu, pengemasan yang konsisten, dan penguatan legalitas. Selain itu, keberadaan kelembagaan desa seperti BUMDes, kelompok usaha, PKK, Karang Taruna, maupun jejaring pedagang lokal dapat menjadi saluran pengorganisasian pelaku usaha, kurasi produk, dan perluasan pemasaran, sehingga program yang dirancang tidak hanya menyasar individu, melainkan juga ekosistemnya.[2]

Nilai strategis Desa Teras dalam konteks kegiatan pengabdian terletak pada peluang untuk menjadikan produk lokal memiliki daya saing dan perlindungan yang memadai ketika memasuki pasar yang lebih luas. Produk desa yang mulai dikenal sering menghadapi risiko ditiru, baik dari sisi nama, logo, kemasan, maupun konsep produk.[3] Ketika pelaku usaha tidak memiliki perlindungan hukum, posisi tawar menjadi lemah dan potensi ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat desa dapat berpindah ke pihak lain. Karena itu, isu

---

1 Suryawan, M. A., Artino, A., Rosid, A., Putra, R. K., & Yeni, A. (2025). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 11613-11621.

2 https://teras-carenang.desa.id/pasar-desa/ diakses pada 28 Maret 2025

3 Anabuni, A. U., Kabanga, M. S., Manongga, I. R., Bire, A. R., Benu, Y. S., Dioh, S. S., ... & Nurdin, H. (2025). *"Desa Cerdas" Untuk Bisnis Cemerlang Melalui Digital Marketing Produk Unggulan Desa*. CV. Vocezmi Learnov.

pelindungan hukum melalui pendaftaran kekayaan intelektual menjadi strategis sebagai fondasi keberlanjutan usaha, sekaligus sebagai pintu masuk untuk membangun budaya tertib hukum dan kepastian berusaha di tingkat desa.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa pada umumnya ditandai oleh mata pencaharian yang beragam, antara pertanian, buruh, perdagangan kecil, dan usaha rumahan. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM berorientasi pada produksi dan penjualan harian sehingga fokus utamanya adalah perputaran kas cepat, bukan penataan administrasi usaha, pembukuan, atau pengelolaan merek. Modal sosial seperti kedekatan kekerabatan dan gotong royong biasanya kuat, namun belum selalu bertransformasi menjadi modal usaha formal berupa perizinan, standardisasi, dan perlindungan hukum. Di titik inilah intervensi berbasis edukasi hukum dan pendampingan praktis menjadi relevan, karena hambatan yang dialami bukan semata-mata kurangnya niat, tetapi juga keterbatasan pengetahuan, waktu, dan akses prosedural.

Permasalahan yang membutuhkan penanganan segera terutama berkaitan dengan rendahnya literasi kekayaan intelektual dan tingginya kerentanan produk masyarakat terhadap peniruan. Banyak pelaku usaha belum memahami perbedaan perlindungan merek, hak cipta, desain industri, paten sederhana, maupun skema lain yang mungkin relevan dengan karakter produknya.[4] Akibatnya, pelaku usaha cenderung menunda pendaftaran sampai terjadi masalah, padahal pada saat sengketa muncul, biaya sosial dan ekonomi yang timbul biasanya lebih besar dan ruang pembelaan menjadi lebih sempit. Selain itu, terdapat hambatan administratif dan teknis seperti kesulitan menyiapkan dokumen, menentukan klasifikasi barang atau jasa, menyiapkan contoh merek yang konsisten, serta keterbatasan literasi digital untuk mengikuti alur pendaftaran yang berbasis sistem. Masalah lain yang sering muncul adalah identitas merek dan kemasan yang belum konsisten, sehingga menyulitkan proses pendaftaran dan melemahkan pengenalan produk di pasar.

Isu lain yang relevan dan perlu dianalisis lebih dalam terkait teknologi, sains terapan, dan rekayasa sosial adalah bagaimana pengetahuan hukum dapat diterapkan secara praktis dalam ekosistem usaha desa. Dari sisi teknologi, kebutuhan dasar yang sering diabaikan adalah pendataan pelaku UMKM dan produk secara rapi, termasuk dokumentasi foto, deskripsi

[4] Zulfikri, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah. *UIR Law Review*, *5*(2).

produk, sejarah penggunaan merek, serta bukti-bukti penggunaan yang nantinya bermanfaat dalam proses pendaftaran maupun ketika menghadapi potensi sengketa. Kesenjangan literasi digital dapat menyebabkan pelaku usaha kesulitan mengakses layanan pendaftaran, sehingga pendampingan perlu dirancang tidak sekadar memberi materi, melainkan juga membantu menyiapkan berkas dan mengisi tahapan. Dari sisi sains terapan dan standar mutu, perlindungan merek akan lebih bermakna bila didukung konsistensi kualitas produk, karena merek pada akhirnya adalah janji mutu kepada konsumen.[5] Maka, edukasi ringan tentang kontrol kualitas, kebersihan produksi, ketahanan kemasan, dan konsistensi ukuran atau rasa dapat memperkuat reputasi yang hendak dilindungi. Dari sisi rekayasa sosial, tantangan utama adalah membangun kebiasaan kolektif agar pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terdorong untuk membentuk komunitas atau forum UMKM desa untuk berbagi informasi, menekan biaya pendampingan, dan menjaga disiplin penggunaan identitas merek. Intervensi yang efektif biasanya menggabungkan sosialisasi, klinik konsultasi, dan mekanisme tindak lanjut yang melibatkan perangkat desa atau kelembagaan lokal agar keberlanjutan program terjaga.

Berdasarkan analisis tersebut, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Pengabdi dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang dengan tema *"Sosialisasi Pelindungan Hukum Produk Masyarakat Desa Teras/Citeras Melalui Pendaftaran Kekayaan Intelektual"* adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat desa, khususnya pelaku UMKM, mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sebagai instrumen menjaga identitas, mencegah peniruan, dan memperkuat posisi tawar produk. Kegiatan juga bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan praktis mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual yang relevan dengan produk desa serta tahapan dan persyaratan pendaftarannya, sehingga peserta mampu menyiapkan dokumen dan mengambil keputusan yang tepat terkait perlindungan yang dibutuhkan. Selain itu, kegiatan diusulkan untuk mendorong terbentuknya tata kelola sederhana di tingkat desa berupa pendataan produk unggulan dan penguatan jejaring pendampingan, sehingga setelah kegiatan selesai, proses pendaftaran dan pemeliharaan merek atau bentuk KI lainnya tetap dapat dilanjutkan secara berkelanjutan.

[5] Wulandari, F. (2017). Implementasi Merek Terdaftar Sebagai Perlindungan Terhadap Konsumen. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.

Permasalahan prioritas pertama berada pada bidang hukum dan tata kelola usaha, yaitu lemahnya pelindungan hukum terhadap produk masyarakat desa akibat rendahnya literasi kekayaan intelektual dan belum adanya kebiasaan pendaftaran KI sejak dini. Kondisi ini mendesak karena produk yang sudah beredar dan mulai memiliki pelanggan sangat rentan ditiru, baik nama, logo, kemasan, maupun konsepnya, sementara tanpa pendaftaran merek atau bentuk KI lain yang sesuai, pelaku UMKM tidak memiliki dasar yang kuat untuk mencegah, menolak, atau menindak peniruan.[6] Dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga hilangnya reputasi dan kepercayaan konsumen yang selama ini dibangun, sehingga dapat menghambat pencapaian target desa dalam penguatan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, dan peningkatan pendapatan keluarga.[7] Permasalahan ini membutuhkan kepakaran bidang ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual, hukum bisnis, serta kemampuan penyusunan strategi pelindungan yang tepat sesuai karakter produk masyarakat.

Permasalahan prioritas kedua berada pada bidang manajemen, teknologi informasi, dan penguatan kapasitas pelaku usaha, yakni keterbatasan kemampuan teknis-administratif dan literasi digital untuk menyiapkan data, dokumen, serta melakukan proses pendaftaran KI yang pada praktiknya berbasis sistem dan membutuhkan ketelitian. Permasalahan ini bersifat mendesak karena banyak pelaku UMKM akhirnya menunda pendaftaran bukan karena tidak mau, melainkan karena tidak paham tahapan, kesulitan menentukan klasifikasi barang/jasa, tidak memiliki dokumentasi merek yang konsisten, dan tidak terbiasa menata arsip usaha. Tanpa dukungan pendataan dan tata administrasi yang rapi, proses pendaftaran berpotensi gagal berulang-ulang atau tidak tuntas, sehingga kesempatan untuk melindungi produk sejak awal terlewat. Permasalahan ini sejalan dengan program pembangunan desa yang umumnya menargetkan penguatan UMKM, peningkatan kualitas layanan usaha, dan digitalisasi layanan/pendataan desa, karena basis data produk dan pelaku usaha akan membantu desa menyusun program pembinaan, promosi, maupun akses kemitraan.

Sebagai penguat keterdesakan lintas bidang, terdapat irisan permasalahan kualitas identitas produk dari sisi desain komunikasi visual dan standardisasi sederhana, yaitu ketidakajegan nama merek, logo, label, dan kemasan yang membuat produk sulit dikenali oleh

---

6 Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, *13*(1), 88-99.

7 Mandala, O. S., Pribad, T. I., Anggara, B., & Taufik, M. (2024). Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif. *Commerce Law*, *4*(1).

pasar dan menyulitkan pendaftaran KI. Hal ini mendesak karena identitas yang berubah-ubah memperlemah posisi produk dalam persaingan dan meningkatkan risiko konflik merek saat memasuki pasar yang lebih luas. Penanganannya membutuhkan kepakaran nonhukum seperti branding, desain kemasan, serta pendampingan standardisasi informasi label agar merek yang didaftarkan benar-benar dipakai secara konsisten oleh pelaku usaha dan mendukung agenda desa untuk meningkatkan daya saing produk unggulan.

Desa Citeras merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Produk-produk yang berkembang di wilayah desa pada umumnya meliputi olahan pangan, kerajinan, produk hasil pertanian, dan berbagai bentuk jasa lokal yang tumbuh dari keterampilan masyarakat setempat. Potensi ini memiliki nilai strategis untuk dikembangkan menjadi produk unggulan desa apabila didukung oleh identitas produk yang kuat, mutu yang konsisten, kemasan yang baik, serta pelindungan hukum yang memadai.

Dalam praktiknya, produk masyarakat desa sering kali dipasarkan secara sederhana dan lebih berorientasi pada penjualan jangka pendek. Banyak pelaku usaha belum menempatkan aspek legalitas dan pelindungan kekayaan intelektual sebagai kebutuhan penting. Padahal, ketika suatu produk mulai dikenal dan memiliki pasar, risiko peniruan terhadap nama, logo, kemasan, maupun konsep pemasaran menjadi semakin besar. Tanpa adanya pelindungan hukum, pelaku usaha akan berada pada posisi yang lemah ketika terjadi sengketa atau peniruan produk oleh pihak lain.

Kekayaan intelektual, khususnya merek, memiliki fungsi penting sebagai identitas pembeda suatu produk atau jasa. Merek bukan hanya alat promosi, tetapi juga instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pemilik usaha. Di sisi lain, pemahaman masyarakat desa mengenai kekayaan intelektual masih relatif rendah. Banyak pelaku UMKM belum memahami perbedaan antara merek, hak cipta, desain industri, dan bentuk pelindungan lainnya. Selain itu, hambatan administratif seperti kesulitan menyiapkan dokumen, menentukan klasifikasi barang dan jasa, menyusun label yang konsisten, serta keterbatasan literasi digital juga turut memperlambat proses pendaftaran kekayaan intelektual.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelindungan hukum produk masyarakat desa bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga persoalan kapasitas sosial, administratif, dan edukatif. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya

memberikan penyuluhan hukum, tetapi juga mendorong kesiapan praktis pelaku usaha dalam membangun identitas produknya. Sosialisasi pelindungan hukum melalui pendaftaran kekayaan intelektual menjadi penting sebagai langkah preventif untuk mencegah peniruan, memperkuat posisi tawar usaha masyarakat, dan membangun budaya hukum yang lebih baik di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Citeras, khususnya pelaku UMKM, mengenai pentingnya pelindungan hukum produk melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong kesiapan awal pelaku usaha dalam mengenali jenis pelindungan hukum yang sesuai dengan karakter produknya serta memahami langkah-langkah dasar yang diperlukan dalam proses pendaftaran.

METODE PENELITIAN

Pada tahun pertama, fokus utama adalah membangun fondasi yang kuat untuk program peningkatan kapasitas UMKM melalui serangkaian kegiatan terstruktur. Dimulai dengan survei *baseline* komprehensif untuk mengidentifikasi dan memetakan tingkat kesiapan pelaku UMKM di wilayah sasaran. Survei ini akan menghasilkan segmentasi pelaku UMKM ke dalam tiga kategori: siap, hampir siap, dan belum siap. Berdasarkan hasil segmentasi, tim akan merancang paket intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Selanjutnya, dilakukan pembentukan tim pendamping yang terdiri dari akademisi, praktisi bisnis, dan perwakilan pemerintah daerah untuk memastikan pendekatan yang holistik. Pengembangan materi pelatihan dan SOP juga akan dilaksanakan, mencakup aspek legalitas usaha, manajemen keuangan dasar, dan strategi pemasaran sederhana. Tahun pertama akan diakhiri dengan pelaksanaan program sosialisasi umum untuk seluruh kelompok UMKM dan program penguatan identitas khusus untuk kelompok "belum siap".

Memasuki tahun kedua, program akan berfokus pada implementasi intensif paket intervensi yang telah dirancang. Untuk kelompok "hampir siap", akan diselenggarakan klinik teknis berkala yang memberikan pendampingan praktis dalam penyusunan dokumen legalitas, pembukuan sederhana, dan strategi pemasaran digital dasar. Sementara untuk kelompok "siap", dilakukan pendampingan lanjutan untuk mengoptimalkan operasional bisnis dan perluasan pasar. Pembentukan kelompok pendampingan sebaya (*peer mentoring*) juga akan dilaksanakan,

di mana UMKM yang telah berhasil dapat membagikan pengalaman dan praktik terbaik kepada UMKM lainnya. Program pelatihan kader pendamping lokal akan dijalankan untuk memastikan keberlanjutan program setelah periode tiga tahun. Evaluasi tengah program dilakukan untuk mengukur kemajuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap strategi intervensi.

Tahun ketiga akan difokuskan pada penguatan keberlanjutan program dan evaluasi menyeluruh. Dilakukan pendampingan intensif untuk memastikan UMKM dapat mandiri dalam menjalankan usahanya. Pengembangan jaringan pasar dan akses ke sumber pendanaan akan difasilitasi melalui forum bisnis dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Program sertifikasi kader pendamping lokal dijalankan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam melanjutkan pendampingan setelah program berakhir. Evaluasi akhir program dilaksanakan secara komprehensif untuk mengukur dampak dan efektivitas seluruh intervensi. Hasil evaluasi akan digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi keberlanjutan program. Penyusunan peta kesiapan UMKM terbaru juga dilakukan sebagai acuan untuk siklus program berikutnya.

Pendekatan segmentasi berbasis kesiapan menggunakan hasil survei baseline untuk mengkategorikan UMKM berdasarkan tingkat kesiapannya. Untuk setiap segmen, dirancang paket intervensi spesifik. Kelompok "Siap" diberikan program sosialisasi umum dan pendampingan lanjutan untuk optimalisasi usaha. Luaran yang diharapkan adalah peningkatan omzet minimal 20% dan perluasan jaringan pemasaran dalam tiga tahun. Kelompok "Hampir Siap" diberikan klinik teknis intensif untuk mengatasi kesenjangan spesifik dalam aspek legalitas, keuangan, atau pemasaran. Luaran yang ditargetkan adalah 80% UMKM memiliki dokumen legalitas lengkap dan sistem pembukuan sederhana yang terstruktur. Kelompok "Belum Siap" diberikan program penguatan identitas dan fondasi bisnis dasar. Luaran yang diharapkan adalah 60% UMKM memiliki konsep bisnis yang jelas dan rencana pengembangan usaha dalam tiga tahun.

Metode pendampingan berjenjang menerapkan sistem pendampingan bertingkat yang melibatkan Tim Ahli yang terdiri dari akademisi dan praktisi yang memberikan arahan strategis dan pelatihan kepada pendamping lokal. Pendamping lokal adalah kader yang direkrut dari komunitas setempat dan dilatih untuk memberikan pendampingan rutin kepada UMKM. Mentor Sebaya adalah UMKM yang telah berhasil dan bersedia membagikan pengalaman serta praktik terbaiknya. Pendekatan berjenjang ini memastikan transfer pengetahuan yang efektif

dan membangun kapasitas lokal untuk keberlanjutan program. Luaran yang ditargetkan adalah terbentuknya minimal 30 kader pendamping lokal yang tersertifikasi dan jaringan mentor sebaya yang aktif.

Untuk mengatasi keterbatasan akses dan sumber daya, program ini akan memanfaatkan pendekatan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Aplikasi *mobile* sederhana digunakan untuk monitoring kemajuan UMKM dan pemberian materi pelatihan. Platform pemasaran digital lokal memfasilitasi UMKM dalam memasarkan produknya secara online dengan biaya minimal. Sistem manajemen keuangan dasar menjadi alat bantu pembukuan sederhana yang dapat dioperasikan oleh pelaku UMKM dengan pengetahuan teknologi terbatas. Luaran yang diharapkan adalah 70% UMKM yang mampu menggunakan minimal satu teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi operasional atau pemasaran.

Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator utama program dengan kontribusi penyediaan data awal UMKM di wilayah sasaran, dukungan regulasi untuk memudahkan proses legalisasi UMKM, penyediaan fasilitas untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan, integrasi program dengan rencana pengembangan ekonomi daerah, dan alokasi anggaran pendamping untuk kegiatan tertentu. Dinas UMKM dan Koperasi berpartisipasi melalui penugasan staf teknis sebagai bagian dari tim pendamping, sinkronisasi program dengan kebijakan pengembangan UMKM daerah, fasilitasi akses ke program pemerintah yang relevan, dan dukungan teknis dalam aspek legalitas dan perizinan.

Bank daerah dan lembaga keuangan mikro berpartisipasi dengan penyediaan skema pembiayaan khusus untuk UMKM[8], pelatihan literasi keuangan untuk pelaku UMKM, pendampingan dalam penyusunan proposal kredit usaha, dan pemberian insentif khusus bagi UMKM yang menunjukkan kinerja baik. Asosiasi UMKM lokal yang sudah ada akan dilibatkan melalui mobilisasi anggota untuk berpartisipasi dalam program, penyediaan mentor sebaya dari anggota yang telah sukses, fasilitasi jaringan pemasaran dan distribusi produk, dan kontribusi dalam pengembangan materi pelatihan berbasis pengalaman praktis. Institusi akademik berpartisipasi dengan penugasan dosen dan mahasiswa dalam tim pendamping, penelitian terapan untuk solusi atas tantangan spesifik UMKM, pengembangan kurikulum pelatihan berbasis bukti ilmiah, dan evaluasi program secara berkala dan independen.

[8] Anggraeni, D., & Herlinawati, E. (2019). Analisis model pembiayaan umkm melalui peran lembaga keuangan mikro. *Jurnal Riset Manajemen*, *8*(1), 21-27.

Program ini menerapkan sistem monitoring dan evaluasi komprehensif yang mencakup evaluasi berkala yang dilakukan setiap tiga bulan untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi tantangan yang muncul. Evaluasi tengah program dilaksanakan pada pertengahan tahun kedua untuk menilai efektivitas intervensi dan melakukan penyesuaian strategi. Evaluasi akhir dilakukan pada akhir tahun ketiga untuk mengukur pencapaian tujuan program secara keseluruhan. Indikator kinerja utama meliputi peningkatan omzet, status legalitas, akses ke pembiayaan, adopsi teknologi, dan perluasan pasar. Mekanisme umpan balik menjadi sistem pengumpulan masukan dari pelaku UMKM dan *stakeholder* untuk perbaikan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi yang ditawarkan dirancang untuk menjawab dua rumpun masalah yang saling terkait, yaitu masalah pelindungan hukum kekayaan intelektual (KI) atas produk masyarakat desa dan masalah kesiapan teknis-administratif serta literasi digital/branding yang dibutuhkan agar pendaftaran KI benar-benar tuntas.[9] Skema kerja yang digunakan dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat dan pemerintah desa, yakni alur "identifikasi dan pemetaan produk – penentuan jenis KI yang tepat – penyiapan bukti dan dokumen – pengajuan pendaftaran – pendampingan pascapengajuan dan penguatan tata kelola". Secara skematis dapat dibaca sebagai berikut:

1) pendataan UMKM dan produknya menghasilkan peta potensi dan risiko;
2) peta tersebut digunakan untuk memilih instrumen pelindungan yang sesuai (merek, hak cipta untuk konten/label tertentu, desain industri untuk tampilan kemasan tertentu);
3) pilihan instrumen menentukan daftar dokumen yang harus disiapkan; dokumen disiapkan melalui klinik pendampingan;
4) pengajuan dilakukan bersama;
5) setelah pengajuan, ada monitoring status, perbaikan jika diminta, dan edukasi pemeliharaan merek serta penggunaan identitas secara konsisten.

Skema ini sekaligus memastikan kegiatan sejalan dengan program pembangunan desa karena menghasilkan basis data UMKM, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan

[9] Bayani, K. N., & Santoso, B. (2024). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif UMKM di Jawa Timur. *UNES Law Review*, *6*(3), 9519-9526.

memperkuat daya saing ekonomi lokal.[10] Tahun pertama difokuskan pada penyiapan fondasi dan penyelesaian hambatan paling mendesak, yaitu literasi KI dan kesiapan berkas. Solusi tahun pertama dimulai dari survei awal dan pemetaan kebutuhan yang berbasis instrumen riset tim pengusul, berupa kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman KI, status penggunaan merek, konsistensi kemasan/label, dan kesiapan dokumen identitas usaha.

Hasil riset awal ini menjadi dasar penyusunan "peta kesiapan KI" per pelaku usaha sehingga intervensi tidak generik, melainkan tepat sasaran. Pada fase berikutnya dilakukan sosialisasi inti yang mengajarkan pemilihan jenis KI yang relevan bagi produk desa, cara menghindari konflik merek (misalnya nama terlalu umum atau menyerupai merek lain), serta strategi pembuktian penggunaan merek.[11] Setelah sosialisasi, solusi bergerak ke klinik pendampingan teknis: membantu pelaku UMKM menstabilkan nama merek, menyiapkan contoh tampilan merek/label yang konsisten, menginventarisasi bukti penggunaan (foto produk, kuitansi, akun pemasaran), dan menyiapkan berkas pengajuan. Luaran kuantitatif tahun pertama ditargetkan sebagai berikut:

1) terbentuknya 1 basis data UMKM dan produk desa yang terdokumentasi minimal 40 pelaku UMKM;
2) tersusunnya 1 peta kesiapan KI berbasis hasil survei;
3) terlaksananya minimal 2 kali sosialisasi dan 2 kali klinik pendampingan dengan total peserta minimal 80 orang;
4) terbitnya 1 modul praktis "Panduan Pelindungan Hukum Produk Desa melalui KI" yang dibagikan minimal 100 eksemplar digital/cetak; dan
5) tersiapkannya minimal 25 berkas pengajuan KI siap unggah, dengan target pengajuan pendaftaran merek minimal 15 permohonan pada akhir tahun pertama (atau sesuai jumlah pelaku yang paling siap berdasarkan peta kesiapan).

[10] Hartanto, A. D., Siswati, A., & Mardiasih, N. C. (2022). Formulasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, *5*(1), 18-25.

[11] Rahmatullah, M. R., Nuriyah, N., & Sugianto, Q. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Sengketa Merek Dagang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, *1*(3), 169-176.



Gambar 3. Tim PKM Magister Hukum Unpam

Tahun kedua difokuskan pada peningkatan tingkat keberhasilan pendaftaran dan perluasan cakupan pendampingan pada kelompok sasaran yang belum siap di tahun pertama. Solusi tahun kedua memecah pendampingan ke dalam dua jalur sesuai kebutuhan kelompok, yaitu jalur akselerasi untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki merek dan kemasan relatif konsisten, serta jalur penguatan untuk pelaku UMKM yang masih lemah di dokumentasi, identitas merek, dan literasi digital. Pada jalur akselerasi, tim membantu pemilihan kelas merek yang tepat, pengecekan awal potensi konflik, serta pengawalan proses sampai terbit sertifikat atau setidaknya sampai tahap pemeriksaan substansi tanpa hambatan yang seharusnya bisa dihindari. Pada jalur penguatan, solusi difokuskan pada pembenahan administrasi usaha dan konsistensi identitas merek melalui template standar yang mudah diikuti, misalnya template deskripsi produk, template label informasi dasar, dan checklist foto produk. Tahun kedua juga menekankan rekayasa sosial kelembagaan: dibentuk kader/relawan paralegal desa atau tim kecil “pos konsultasi KI” yang melibatkan perangkat desa/kelembagaan desa agar pendampingan tidak bergantung penuh pada tim kampus. Luaran kuantitatif tahun kedua ditargetkan:

1) penambahan minimal 60 pelaku UMKM dalam basis data (sehingga total minimal 100 pelaku terdata);
2) terlaksananya minimal 3 klinik pendampingan intensif;

3) pengajuan pendaftaran merek tambahan minimal 25 permohonan;
4) pengajuan KI lain yang relevan secara selektif minimal 5 permohonan (misalnya hak cipta untuk materi promosi/label tertentu atau desain industri untuk kemasan tertentu jika memenuhi syarat);
5) terbentuknya 1 pos konsultasi KI desa dengan minimal 5 kader terlatih;
6) serta tersusunnya 1 SOP desa tentang alur layanan internal pendataan produk dan rujukan pendampingan KI.

Tahun ketiga difokuskan pada keberlanjutan, penguatan tata kelola, dan pemanfaatan KI untuk peningkatan nilai ekonomi. Solusi tahun ketiga memastikan bahwa KI yang sudah diajukan dan/atau terdaftar benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar produk, bukan sekadar menjadi dokumen.[12] Pendampingan diarahkan pada pemeliharaan merek (penggunaan yang konsisten, pencatatan, dan kesiapan menghadapi keberatan/penolakan jika terjadi), serta penyusunan strategi penanganan masalah sederhana seperti peniruan nama/kemasan melalui mekanisme nonlitigasi yang edukatif dan proporsional.[13] Tahun ketiga juga mengintegrasikan hasil kegiatan dengan program pembangunan desa:

1) basis data UMKM dijadikan bahan perencanaan pembinaan dan promosi;
2) Produk yang sudah memiliki KI didorong untuk masuk etalase desa, pameran, atau kemitraan pemasaran yang relevan.

Luaran kuantitatif tahun ketiga ditargetkan:

1) minimal 20 sertifikat merek terbit dari akumulasi pengajuan tahun pertama dan kedua (menyesuaikan waktu proses);
2) total pengajuan merek selama tiga tahun minimal 50 permohonan;
3) minimal 10 produk desa memiliki identitas merek dan label yang konsisten sesuai template standar;
4) terlaksananya minimal 1 kegiatan diseminasi hasil dan replikasi di tingkat kecamatan dengan peserta minimal 50 orang; serta

[12] Tanjung, K. T. P. (2022). Penguasaan dan Posisi Taward dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang "Penguasaan" dalam Perjanjian Kemitraan. *Jurnal Persaingan Usaha*, *2*(2), 91-99.
[13] Baso, F. (2025). Tantangan Positivisasi Passing Off di Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, *5*(1), 56-76.

5) tersusunnya 1 laporan kebijakan desa berisi rekomendasi program berkelanjutan (misalnya dukungan biaya pendaftaran prioritas, pembinaan rutin, dan mekanisme kurasi produk unggulan).

Keterkaitan solusi dengan hasil riset tim pengusul ditegaskan melalui pendekatan berbasis data dan siklus perbaikan. Tim menggunakan riset awal untuk menghasilkan peta kesiapan KI dan peta risiko peniruan, kemudian peta tersebut menentukan prioritas tindakan (siapa yang didampingi dulu, jenis KI apa yang paling relevan, dokumen apa yang paling sering kurang). Setelah setiap siklus klinik, dilakukan evaluasi singkat untuk memutakhirkan peta dan memperbaiki materi pendampingan. Secara skematis, hasil riset tim mengalir ke solusi sebagai berikut:

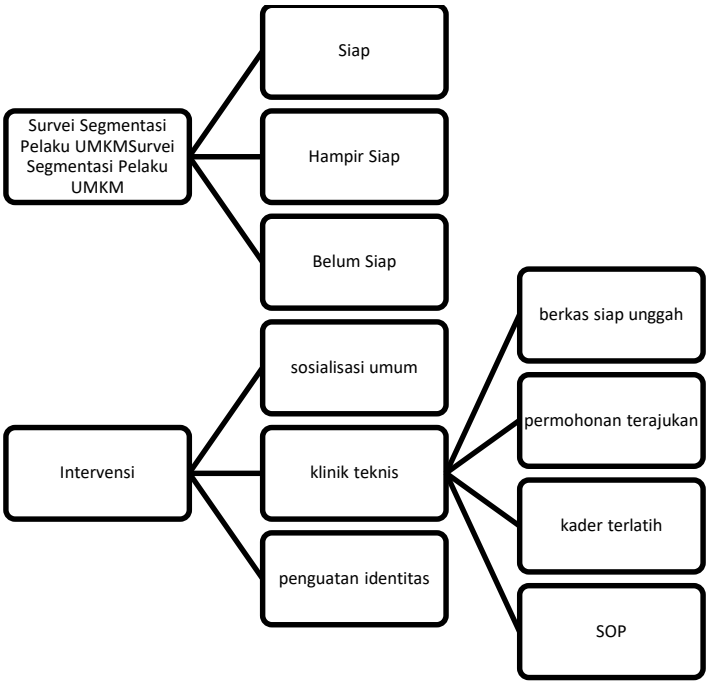


Diagram 2. Siklus Intervensi Peningkatan Kesiapan UMKM

Proses peningkatan kesiapan UMKM dimulai dengan pelaksanaan survei *baseline* yang menghasilkan segmentasi pelaku UMKM ke dalam tiga kategori utama: siap, hampir siap, dan belum siap. Segmentasi ini menjadi dasar penting dalam menentukan jenis paket intervensi yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok, di mana setiap paket dirancang sesuai dengan tingkat kesiapan mereka. Untuk UMKM yang sudah siap, diberikan program sosialisasi umum yang bersifat informatif; bagi yang hampir siap, disediakan klinik teknis untuk mengatasi

kesenjangan spesifik; sementara untuk yang belum siap, dilakukan program penguatan identitas untuk membangun fondasi dasar. Implementasi paket intervensi ini menghasilkan luaran-luaran terukur seperti berkas yang siap untuk diunggah, permohonan yang berhasil diajukan, kader-kader yang telah terlatih, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, seluruh luaran tersebut dievaluasi secara menyeluruh dan digunakan sebagai umpan balik untuk memperbarui peta kesiapan UMKM, yang akan menjadi landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan siklus intervensi pada tahun berikutnya, sehingga menciptakan sistem peningkatan kapasitas UMKM yang berkelanjutan dan adaptif.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pelindungan hukum produk masyarakat Desa Citeras melalui pendaftaran kekayaan intelektual menunjukkan bahwa pelaku UMKM desa pada dasarnya memiliki potensi usaha yang cukup besar, tetapi masih menghadapi keterbatasan pemahaman dan kesiapan administratif dalam memperoleh pelindungan hukum atas produknya. Kegiatan ini berhasil meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya merek dan bentuk kekayaan intelektual lainnya sebagai instrumen pelindungan hukum sekaligus penguatan daya saing usaha. Peserta mulai memahami bahwa identitas produk seperti nama, logo, label, dan kemasan bukan hanya unsur pemasaran, tetapi juga aset hukum dan ekonomi yang perlu dijaga. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan yang lebih teknis dan berkelanjutan agar masyarakat desa mampu menata identitas produk, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan secara bertahap melakukan pendaftaran kekayaan intelektual guna mendukung penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anabuni, A. U., Kabanga, M. S., Manongga, I. R., Bire, A. R., Benu, Y. S., Dioh, S. S., ... & Nurdin, H. (2025). *"Desa Cerdas" Untuk Bisnis Cemerlang Melalui Digital Marketing Produk Unggulan Desa*. CV. Vocezmi Learnov.

Anggraeni, D., & Herlinawati, E. (2019). Analisis model pembiayaan umkm melalui peran lembaga keuangan mikro. *Jurnal Riset Manajemen*, *8*(1), 21-27.

Baso, F. (2025). Tantangan Positivisasi Passing Off di Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, *5*(1), 56-76.

Bayani, K. N., & Santoso, B. (2024). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif UMKM di Jawa Timur. *UNES Law Review*, *6*(3), 9519-9526.

Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam

Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, *13*(1), 88-99.

Hartanto, A. D., Siswati, A., & Mardiasih, N. C. (2022). Formulasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan), 5*(1), 18-25.

https://teras-carenang.desa.id/pasar-desa/ diakses pada 28 Maret 2025

Mandala, O. S., Pribad, T. I., Anggara, B., & Taufik, M. (2024). Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif. *Commerce Law*, *4*(1).

Rahmatullah, M. R., Nuriyah, N., & Sugianto, Q. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Sengketa Merek Dagang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, *1*(3), 169-176.

Suryawan, M. A., Artino, A., Rosid, A., Putra, R. K., & Yeni, A. (2025). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 11613-11621.

Tanjung, K. T. P. (2022). Penguasaan dan Posisi Taward dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang "Penguasaan" dalam Perjanjian Kemitraan. *Jurnal Persaingan Usaha*, *2*(2), 91-99.

Wulandari, F. (2017). Implementasi Merek Terdaftar Sebagai Perlindungan Terhadap Konsumen. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.

Zulfikri, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah. *UIR Law Review*, *5*(2).

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum atas Terjadinya Sertifikat Ganda

I Made Dermawan, Ervianto Dwi Braviaji Wicaksono, Ibrahim
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen01774@unpam.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan sertipikat ganda merupakan salah satu bentuk sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kondisi ini dapat menyebabkan konflik kepemilikan, kerugian ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya legalitas kepemilikan tanah dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum atas Terjadinya Sertipikat Ganda" dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta didik mengenai hak-hak atas tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan. Pelaksanaan PKM ini berlokasi di SMK PGRI Larangan tepatnya di Jl. Siswa No.5, RT.004/RW.009, Larangan Indah, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154. Metode pelaksanaan PKM dilakukan melalui penyuluhan hukum, presentasi materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian hak atas tanah, proses pendaftaran tanah, faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur administratif maupun peradilan. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai narasumber yang memberikan edukasi hukum secara sederhana dan mudah dipahami oleh peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai sarana memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa akibat sertipikat ganda. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar sehingga mampu berperan sebagai agen edukasi hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, PKM ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi hukum pertanahan serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia.

Kata Kunci: Sertipikat Ganda, Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum, Sengketa Pertanahan.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana usaha, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, tanah sering menjadi objek berbagai hubungan hukum, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, maupun peralihan hak. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan. Kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah menjadi kebutuhan mendasar karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak warga negara sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Landasan hukum mengenai hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu tujuan utama UUPA adalah memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dapat dengan mudah membuktikan hak yang dimilikinya. Sertipikat tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan menjadi alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah sepanjang sesuai dengan data yang tercatat dalam buku tanah dan surat ukur.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai permasalahan pertanahan yang menimbulkan konflik dan sengketa di tengah masyarakat. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah munculnya sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah yang sama. Sertipikat ganda merupakan keadaan ketika terdapat dua atau lebih sertipikat yang diterbitkan atas objek tanah yang sama, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan. Keberadaan sertipikat ganda menyebabkan ketidakjelasan status hukum suatu tanah dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang merasa memiliki hak yang sah atas tanah tersebut. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Fenomena sertipikat ganda menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sertipikat ganda antara lain kurang tertibnya administrasi pertanahan, kesalahan dalam proses pengukuran dan pemetaan tanah, lemahnya verifikasi data, pemalsuan dokumen, tumpang tindih data pertanahan, hingga faktor kelalaian aparat yang berwenang dalam menerbitkan sertipikat. Selain itu, perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap tanah yang semakin tinggi juga menyebabkan meningkatnya potensi konflik kepemilikan dan sengketa pertanahan.

Keberadaan sertipikat ganda tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada terganggunya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Seseorang yang telah memiliki sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dapat menghadapi gugatan dari pihak lain yang juga memiliki sertipikat atas objek tanah yang sama. Akibatnya, sertipikat yang seharusnya memberikan rasa aman dan kepastian hukum justru menjadi sumber konflik berkepanjangan. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa sertipikat ganda memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit karena harus melalui proses administrasi maupun proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah menjadi aspek yang sangat penting dalam menghadapi permasalahan tersebut. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak seseorang agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain maupun oleh kesalahan administrasi negara. Dalam konteks pertanahan, perlindungan hukum diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah, penerbitan sertipikat sebagai alat bukti hak, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik kepemilikan. Namun demikian, munculnya sertipikat ganda menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan dalam administrasi pertanahan.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan pertanahan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah juga menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Program digitalisasi data pertanahan dan penerapan sertipikat elektronik diharapkan mampu meminimalkan terjadinya pemalsuan dokumen, kehilangan data, serta tumpang tindih informasi mengenai status tanah. Akan tetapi, implementasi sistem digital juga memerlukan kesiapan infrastruktur, keamanan data, serta pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan manfaat dari sistem tersebut. Di sisi lain, masyarakat masih memiliki berbagai

pertanyaan dan kekhawatiran mengenai keamanan dan keabsahan sertipikat elektronik yang menunjukkan pentingnya edukasi hukum secara berkelanjutan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai hak atas tanah dan pentingnya pendaftaran tanah yang benar. Edukasi hukum menjadi salah satu sarana efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur memperoleh hak atas tanah, pentingnya menjaga dokumen pertanahan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa. Pemahaman hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya konflik pertanahan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

Generasi muda sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar hukum. Pelajar merupakan kelompok yang perlu diberikan pemahaman mengenai hukum sejak dini agar mampu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pengetahuan mengenai hukum pertanahan tidak hanya relevan bagi mereka di masa sekarang, tetapi juga akan menjadi bekal penting ketika kelak terlibat dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di SMK PGRI Larangan dengan mengangkat tema "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum atas Terjadinya Sertipikat Ganda." Pemilihan tema ini didasarkan pada pentingnya memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai hak atas tanah, fungsi sertipikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan, faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh pemegang hak atas tanah. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai hukum pertanahan dan mampu memahami pentingnya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan melalui metode penyuluhan hukum, presentasi materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga dapat memahami berbagai contoh kasus

yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya interaksi langsung antara narasumber dan peserta, diharapkan proses transfer pengetahuan dapat berlangsung secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik.

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek normatif hukum pertanahan, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis peserta terhadap pentingnya menjaga dokumen kepemilikan tanah, memahami prosedur pendaftaran tanah, serta mengetahui langkah-langkah penyelesaian sengketa apabila terjadi sertipikat ganda. Kesadaran hukum yang tumbuh sejak usia sekolah diharapkan mampu membentuk generasi yang lebih memahami pentingnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan di masa mendatang.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui penyuluhan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam perspektif kepastian hukum atas terjadinya sertipikat ganda, diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum peserta didik di SMK PGRI Larangan serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum, khususnya dalam bidang pertanahan. Pada akhirnya, peningkatan pemahaman hukum tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan pencegahan sengketa pertanahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan penyuluhan hukum kepada peserta didik di SMK PGRI Larangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, tim PKM memberikan materi mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum dalam pendaftaran tanah, serta permasalahan sertipikat ganda melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Metode ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terhadap permasalahan pertanahan yang sering terjadi di masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum atas Terjadinya Sertipikat Ganda" dilaksanakan di SMK PGRI Larangan dengan melibatkan siswa sebagai peserta utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa akibat sertipikat ganda.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, sistem pendaftaran tanah, fungsi sertipikat sebagai alat bukti hak, dan faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda. Selanjutnya dilakukan diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan maupun pandangan mengenai kasus-kasus pertanahan yang sering terjadi di masyarakat.

Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi sertipikat menjadi penting agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam menjaga dan mengurus dokumen pertanahan secara benar.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

No	Indikator Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Memahami fungsi sertipikat tanah	45	90
2	Mengetahui penyebab sertipikat ganda	35	88
3	Memahami perlindungan hukum pemegang hak	40	92
4	Mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa	30	85

Sumber: Hasil Evaluasi Tim PKM, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Peningkatan tertinggi terlihat pada aspek pemahaman perlindungan hukum pemegang hak atas tanah yang mencapai 92%. Hal ini menunjukkan

bahwa metode penyuluhan dan diskusi interaktif mampu meningkatkan literasi hukum peserta secara efektif.

2. Analisis Kepastian Hukum atas Terjadinya Sertipikat Ganda

Sertifikat ganda merupakan salah satu persoalan pertanahan yang sering menimbulkan sengketa di Indonesia. Keberadaan dua atau lebih sertipikat atas satu bidang tanah yang sama menunjukkan adanya permasalahan dalam administrasi pertanahan yang dapat mengurangi kepastian hukum bagi pemegang hak.

Dalam penyuluhan yang dilakukan, tim PKM menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, antara lain:

a. Kesalahan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
b. Ketidakakuratan data fisik dan data yuridis.
c. Pemalsuan dokumen pertanahan.
d. Kelalaian aparatur dalam proses penerbitan sertipikat.
e. Tumpang tindih klaim kepemilikan tanah.

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika diberikan contoh kasus sertipikat ganda yang pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari hasil diskusi diketahui bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami bahwa satu bidang tanah dapat memiliki lebih dari satu sertipikat.

Tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, munculnya sertipikat ganda menunjukkan adanya hambatan dalam mewujudkan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di SMK PGRI Larangan



Gambar 1 menunjukkan proses penyampaian materi kepada peserta yang berlangsung secara interaktif. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami contoh kasus nyata yang terjadi di masyarakat.

3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sistem pendaftaran tanah, pemeriksaan data yuridis dan data fisik secara cermat, serta penerapan asas publisitas dalam administrasi pertanahan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui mediasi, keberatan administratif, maupun proses litigasi di pengadilan. Dalam kegiatan PKM ini dijelaskan bahwa masyarakat perlu memastikan keabsahan dokumen tanah sebelum melakukan transaksi. Selain itu, masyarakat juga perlu memanfaatkan layanan pertanahan elektronik yang saat ini dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna meminimalisasi risiko terjadinya tumpang tindih data pertanahan.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya menjaga dokumen pertanahan dan melakukan pengecekan status tanah sebelum melakukan transaksi jual beli. Pemahaman tersebut menjadi langkah awal dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi muda. Secara keseluruhan, kegiatan PKM di SMK PGRI Larangan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Peserta tidak hanya memahami konsep sertipikat ganda dan perlindungan hukum, tetapi juga memperoleh wawasan mengenai langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari sengketa pertanahan di masa mendatang. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum pertanahan serta mendukung terwujudnya kepastian hukum di masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMK PGRI Larangan dengan tema *"Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Perspektif*

Kepastian Hukum atas Terjadinya Sertipikat Ganda" telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi pendaftaran tanah, kedudukan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda, serta mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas tanah. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran penting dalam membentuk budaya sadar hukum sejak usia sekolah dan menjadi sarana preventif dalam mengurangi potensi sengketa pertanahan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Dewi, Dhody AR. Widjajaatmadja, dan Zulkarnein Koto. "Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 2 No. 8 (2023).

Astrinitha, Mega. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Bersertipikat Ganda Berdasarkan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal Fatwa Hukum* Vol. 6 No. 3 (2023). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/68703

Duppa, Puja Farahyuna, Muhammad Hero Soepeno, dan Jeany Anita Kermite. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat dalam Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Sertifikat Ganda)." *Lex Administratum* Vol. 12 No. 2 (2024). https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/412

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.

Kristianto, Dian. "Analisis Upaya Mendapatkan Kepastian Hukum Sertifikat Ganda pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Fatwa Hukum* Vol. 8 No. 3 (2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55638

Mulyani, Rina dan Dedi Kurniawan. "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 13 No. 2 (2024). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/99595

Nurhayati dan Ahmad Fikri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah dalam Sengketa Pertanahan." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 9 No. 1 (2024).

Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3696. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5424/pp-no-24-tahun-1997

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163695/permen-atrkepala-bpn-no-1-tahun-2021

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/181165/permen-atrkepala-bpn-no-16-tahun-2021

Persada, Risha Khonza, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani. "Analisis Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Hak Atas Tanah dengan Adanya Sertipikat Ganda." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2022). https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/289

Rafi'ansyah, Danial, dkk. "Analisis Studi Kasus Sengketa Sertifikat Ganda di Kota Cirebon Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* Vol. 6 No. 2 (2025). https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/814

Redi, Ahmad. "Digitalisasi Administrasi Pertanahan dan Pencegahan Sengketa Hak Atas Tanah." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 21 No. 1 (2024). https://ejurnal.peraturan.go.id

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2023.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Wati, Defi Purnama dan Wiwik. "Akibat Hukum Sertifikat Ganda terhadap Kepastian Hukum dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Hak Milik Tanah." *Jurnal Media Akademik* (2025). https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3306

Nazmi, Nahdia dan Abdul Hafiz Sairazi. "Penyuluhan Hukum tentang Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Masyarakat di Kantor Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* Vol. 6 No. 4 (2024). https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/6111

Riza, Faisal, dkk. "Pendampingan dan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat Desa Jaring Halus untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum." *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 6 No. 2 (2024). https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/IHSAN/article/view/21029

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5130/uu-no-5-tahun-1960

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Siswa SMK Triguna Utama Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini

Mohammad Arief Widyanto, Suko Prayitno, Nining
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen00951@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan lingkungan sosial di kalangan remaja saat ini menimbulkan berbagai permasalahan di dunia pendidikan, terutama pemahaman tentang Hak Asasi Manusia di lingkungan Sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan hukum di kalangan remaja. Tema yang diangkat, yaitu *Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini*, Penyuluhan kepada masyarakat mengenai *Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini* bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pelajar. Kegiatan ini menekankan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan. Melalui penyuluhan ini, siswa diberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta contoh penerapan dan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, penyuluhan juga mendorong siswa untuk memiliki sikap kritis, menghargai hak orang lain, serta memahami kewajiban sebagai warga negara. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan siswa mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga dapat berperilaku sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai keadilan. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan respon para siswa terhadap kegiatan ini akan sangat positif. Mereka diharapkan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti penyuluhan, terutama ketika diberikan contoh kasus nyata terkait pelanggaran HAM yang berimplikasi hukum. Diskusi yang dijadwalkan diharapkan akan berkembang serta memperlihatkan bahwa remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai batasan hukum dan norma sosial dalam bermasyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi semacam ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang dapat melindungi mereka dari risiko penyalahgunaan teknologi. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berhenti pada proses edukasi di pesantren, tetapi juga rencananya akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN. Publikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses dan capaian kegiatan, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur mengenai Penyuluhan kepada masyarakat mengenai *Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini*. Selain itu, kegiatan ini juga akan diliput dalam berita online, sehingga pesan yang disampaikan dapat

menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika digital. Secara keseluruhan, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan mencerminkan sinergi antara dunia akademik dan kebutuhan sosial. Fakultas Hukum Universitas Pamulang diharapkan akan berhasil menghadirkan penyuluhan hukum yang aplikatif dan kontekstual bagi siswa SMK Triguna Utama Jakarta Dengan adanya publikasi di jurnal nasional dan pemberitaan online, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lain dalam mengembangkan program serupa. Lebih jauh, kegiatan ini menegaskan bahwa pendidikan pengenalan Hak Asasi Manusia merupakan langkah strategis dalam membangun generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab di era digital.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat; Hak Azasi Manusia; Universitas Pamulang, SMK Triguna Utama Jakarta

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu tanpa terkecuali. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan HAM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat peradaban, keadilan, serta demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap HAM harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa.

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai HAM juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap warga negara. Namun demikian, meskipun secara normatif telah diatur dengan baik, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM di tengah masyarakat.

Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam skala besar seperti konflik sosial atau pelanggaran berat lainnya, tetapi juga kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan. Fenomena seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan verbal maupun fisik, serta ketidakadilan dalam perlakuan terhadap sesama siswa merupakan contoh nyata pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa

masih terdapat rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menghormati hak orang lain, terutama di kalangan pelajar.

Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa untuk berkembang, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Namun, apabila nilai-nilai HAM tidak dipahami dan diterapkan dengan baik, maka potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai HAM, sehingga mereka mampu mengenali hak dan kewajibannya serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bagian penting dari generasi muda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Pada usia remaja, siswa berada pada tahap perkembangan yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai hukum, termasuk pemahaman tentang HAM, menjadi sangat penting untuk dilakukan pada tahap ini. Dengan pemahaman yang baik, siswa diharapkan mampu menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati, serta kesadaran hukum yang tinggi.

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini, pemahaman tentang HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kesadaran hukum, karena HAM berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep HAM, baik dari segi definisi, ruang lingkup, maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan materi pembelajaran yang membahas HAM secara aplikatif, serta kurangnya pendekatan edukatif yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pembelajaran yang efektif, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi, informasi, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Dalam konteks ini, penyuluhan mengenai HAM kepada siswa SMK menjadi sangat relevan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap pentingnya penghormatan terhadap HAM. Melalui penyuluhan, diharapkan siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu memahami penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

SMK Triguna Utama sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya kompeten dalam bidang kejuruan, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan HAM di SMK Triguna Utama menjadi langkah strategis untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi.

Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan yang komunikatif, interaktif, dan partisipatif agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Materi penyuluhan meliputi pengertian HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, jenis-jenis HAM, contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekitar, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, siswa juga diajak untuk berdiskusi dan menganalisis kasus-kasus sederhana yang berkaitan dengan HAM, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai HAM yang berdampak pada perubahan sikap dan perilaku yang lebih menghargai hak orang lain. Siswa diharapkan mampu menghindari tindakan-tindakan yang melanggar HAM serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan harmonis, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya membangun budaya sadar hukum sejak dini. Budaya sadar hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Dengan menanamkan pemahaman HAM kepada siswa sejak dini, maka diharapkan mereka akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran hukum yang kuat serta mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga menjadi sarana bagi perguruan tinggi atau pihak penyelenggara untuk berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui sinergi antara dunia pendidikan dan masyarakat, diharapkan tercipta suatu lingkungan yang mendukung penegakan HAM secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tema *"Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini."* Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya konkret dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya HAM, serta mendorong terciptanya generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan taat hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan dari kegiatan ini tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai HAM dapat tertanam secara kuat dalam diri siswa dan menjadi bagian dari budaya yang terus berkembang di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami bermaksud memberikan *Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini.*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum dipahami, disikapi, dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial remaja di lingkungan SMK Triguna. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat hukum sebagai perilaku sosial *(law in action),* khususnya dalam konteks pemahaman pelajar terhadap peraturan perundang-undangan mengenai batas usia perkawinan serta dampak pernikahan dini terhadap masa depan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku *(law in the books*) dan realitas pemahaman serta praktik di lapangan *(law in society).*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat agar bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang terjai di masyarakat. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan atau fasilitas, melainkan lebih menekankan pada upaya mengembangkan kesadaran, kapasitas, serta keterampilan masyarakat sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pihak luar. Menurut teori pembangunan partisipatif, pemberdayaan harus dilakukan dengan prinsip partisipasi aktif, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pemberdayaan juga menekankan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu memberikan perubahan jangka panjang.

Dengan pemberdayaan, masyarakat didorong untuk lebih kritis, memiliki kontrol sosial, serta berdaya dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun budaya. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu strategi yang mengutamakan penguatan kapasitas individu dan kelompok agar tercipta masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan sadar akan hak serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai sebuah upaya positif untuk mengubah kondisi yang lemah atau tidak berdaya menjadi kuat dan mandiri.

Menurut Sumodiningrat dan Wulandari, pemberdayaan berarti memberikan dorongan atau energi agar seseorang atau kelompok dapat bergerak dan bertindak secara mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup pergeseran dari masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang mendukung pembangunan, menuju masyarakat yang lebih sadar, terampil, dan memiliki mentalitas produktif.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.

Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek (a) kemampuan dalam pengambilan keputusan, (b) kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

1.1 Penyuluhan

Penyuluhan merupakan usaha dimana menyebarkan informasi serta pengetahuan agar tercipatanya maryaraat yang berperilaku sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Penyuluhan merupaan proses mendidik, berkomunikasi, mempengaruhi dan memotivasi agar masyarakat dapat mengatasi masalahnya sendiri dengan mencari solusi sendiri dengan berperilaku positif. Diama pemuluham bukan hanya memberikan informasi ataupun pengetahuan tetapi mendotong masyarakat agar membentuk hidup yang berkualitas menghiupkan ide-ide baru. enyuluhan adalah turunan dari kata exstension yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia.

Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan disebut Voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya. Contohnya penyluhan hukm, penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum.

1.2 Edukasi

Edukasi adalah proses yang dilakukan oleh seseoarang untuk menemukan jati dirinya, yang dilakukan dengan mengamati dan belajar yang kemudian melahirkan tindakan dan prilaku. Edukasi sebenarnya tidak jauh berbeda dari belajar yang dikembangkan oleh aliran behaviorisme dalam psikologi. Hanya istilah ini sering

dimaknai dan diinterpretasikan berbeda dari learning yang bermakna belajar. Dan istilah ini seringkali digunakan dalam pendekatan pendidikan yang tentu maknanya lebih dari sekedar belajar.

Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan. Edukasi tidak hanya terjadi secara formal di sekolah atau institusi pendidikan, tetapi juga bisa dilakukan secara nonformal maupun informal dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan bimbingan yang dilakukan secara sadar agar seseorang dapat mengalami perubahan positif dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Edukasi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan moral seseorang sehingga tidak hanya sekedar pintar dalam ilmu, tetapi juga memiliki perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Dengan edukasi, diharapkan individu dapat menjadi pribadi yang mandiri, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

1.3 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan setiap individu. Pemahaman mengenai HAM sangat penting ditanamkan kepada siswa karena dapat membentuk karakter yang menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman HAM tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan teoritis, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum dan budaya demokrasi. Oleh karena itu, pembelajaran HAM perlu diberikan secara sistematis agar siswa mampu memahami konsep dasar, jenis-jenis, serta prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa HAM bukanlah hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak yang telah dimiliki setiap manusia sejak lahir. HAM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Hak Sipil dan Politik; Hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan bernegara, seperti:
   - Hak hidup.
   - Hak memperoleh perlindungan hukum.
   - Hak kebebasan berpendapat.
   - Hak memilih dan dipilih dalam pemilu.
   - Hak kebebasan beragama.

b. Hak Ekonomi; Hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan individu, seperti:
   - Hak memperoleh pekerjaan.
   - Hak mendapatkan upah yang layak.
   - Hak memiliki harta benda.
   - Hak melakukan kegiatan usaha.

c. Hak Sosial dan Budaya; Hak yang mendukung perkembangan sosial dan budaya masyarakat, seperti:
   e. Hak memperoleh pendidikan.
   f. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
   g. Hak menikmati kebudayaan.
   h. Hak atas jaminan sosial.

d. Hak Kolektif atau Hak Solidaritas; Hak yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat, seperti:
   - Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
   - Hak atas pembangunan.

- Hak menentukan nasib sendiri.
- Hak memperoleh perdamaian.

2. Bentuk Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Dalam lingkungan pendidikan, penyuluhan hukum menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai hukum kepada peserta didik sejak dini. Salah satu materi yang penting untuk diberikan kepada siswa adalah pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan pembentukan karakter warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap berbagai pengaruh sosial, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang HAM perlu diberikan melalui kegiatan penyuluhan hukum agar siswa mampu mengenali hak dan kewajibannya, menghormati hak orang lain, serta menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum.

2.1 Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia dan regulasi Hak Asasi Manusia

Bentuk Penyuluhan hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa SMK Triguna Utama merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Melalui pemahaman terhadap konsep HAM dan regulasi yang mengaturnya, siswa dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai individu maupun warga negara. Regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan HAM meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dengan demikian, penyuluhan hukum diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sadar hukum, menghormati hak orang lain, dan berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang adil dan bermartabat.

2.2 Penyuluhan Hukum yang Mengaitkan Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di SMK Triguna Utama

Penyuluhan hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta didik. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, penyuluhan juga perlu mengaitkan materi dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berpotensi terjadi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, siswa dapat memahami dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran HAM, baik terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Di SMK Triguna Utama, penyuluhan hukum tentang HAM dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak-hak peserta didik, seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta pelanggaran terhadap hak memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman.

3. Bentuk Pelanggaran HAM yang Berpotensi Terjadi di Lingkungan Sekolah

Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang dapat terjadi di lingkungan sekolah antara lain: Perundungan merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, pengucilan, atau kekerasan yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang. Tindakan ini melanggar hak siswa untuk memperoleh rasa aman dan perlakuan yang bermartabat. Diskriminasi terjadi ketika siswa diperlakukan berbeda karena suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi ekonomi, atau latar belakang lainnya. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam HAM. Tindakan memukul, menendang, mengancam, menghina, atau merendahkan orang lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas keamanan dan perlindungan diri. Menghalangi siswa memperoleh pendidikan, melakukan intimidasi yang menyebabkan siswa enggan belajar, atau menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas pendidikan.

4. Penyuluhan Partisipatif sebagai Strategi Pencegahan dan Penguatan Kesadaran Hukum Remaja

Bentuk penyuluhan hukum di SMK Triguna juga dirancang secara partisipatif untuk mendorong keterlibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran dan pencegahan pernikahan dini. Metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok, studi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan remaja, simulasi pengambilan keputusan, serta tanya jawab interaktif yang memungkinkan siswa menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Melalui pendekatan ini, pelajar tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga subjek yang diajak berpikir kritis terhadap norma sosial dan tekanan lingkungan yang mendorong pernikahan dini. Selain itu, penyuluhan juga menekankan pembentukan sikap sadar hukum, yakni kemampuan remaja untuk mengenali risiko hukum dan sosial, memahami hak dan kewajiban mereka, serta berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi masa depan pendidikan dan karier. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang menumbuhkan kesadaran, ketahanan diri, dan komitmen remaja SMK Triguna untuk tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan membangun kesadaran hukum.

5. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Siswa

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan peserta didik. Bentuk pelanggaran seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta pengucilan sosial tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga dapat mengganggu terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak pelanggaran HAM perlu diberikan kepada siswa sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum sejak dini.

Pelanggaran HAM dapat menimbulkan berbagai gangguan psikologis pada korban. Siswa yang menjadi korban perundungan atau diskriminasi sering mengalami stres, kecemasan, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga depresi. Dalam kasus yang lebih serius, korban dapat mengalami trauma berkepanjangan yang memengaruhi perkembangan emosional dan kesehatan mentalnya. Kondisi tersebut dapat menghambat kemampuan siswa dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Selain memengaruhi kondisi

psikologis, pelanggaran HAM juga berdampak pada prestasi akademik siswa. Korban sering mengalami kesulitan berkonsentrasi saat mengikuti proses pembelajaran karena tekanan mental yang dialami. Akibatnya, motivasi belajar menurun, tingkat kehadiran di sekolah berkurang, dan prestasi akademik menjadi tidak optimal. Dalam beberapa kasus, siswa bahkan dapat kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan akibat lingkungan belajar yang tidak mendukung.

Pelanggaran HAM dapat merusak hubungan sosial antarwarga sekolah. Tindakan diskriminasi dan perundungan berpotensi menciptakan kelompok-kelompok eksklusif yang memicu konflik dan perpecahan di antara siswa. Kondisi tersebut mengurangi rasa solidaritas, kebersamaan, dan toleransi yang seharusnya menjadi nilai dasar dalam lingkungan pendidikan. Akibatnya, tercipta suasana sekolah yang kurang harmonis dan tidak kondusif bagi perkembangan peserta didik. Pelanggaran HAM tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Tindakan kekerasan fisik, perundungan berat, pelecehan, maupun diskriminasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum ini penting agar siswa menyadari bahwa setiap tindakan yang melanggar hak orang lain dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Pelanggaran HAM tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan. Sekolah yang sering terjadi kasus perundungan, diskriminasi, atau kekerasan akan kehilangan fungsi sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman. Hal ini dapat menurunkan kualitas proses pendidikan, mengurangi kepercayaan orang tua terhadap sekolah, serta menghambat pembentukan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa SMK Triguna Utama merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Melalui penyuluhan ini, siswa memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar HAM, jenis-jenis HAM, prinsip-prinsip HAM, serta hak dan kewajiban yang dimiliki

sebagai warga negara dan peserta didik. Pemahaman tersebut penting untuk membentuk karakter siswa yang menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta mampu hidup berdampingan dalam lingkungan yang beragam. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini memiliki landasan yuridis yang kuat, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, rasa aman, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pemahaman HAM dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan yang berpotensi melanggar HAM, seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, dan pengucilan sosial. Selain itu, pemahaman HAM juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan berbudaya hukum. Sebaliknya, pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, akademik, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan HAM perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar terbentuk budaya saling menghormati, toleransi, dan kesadaran hukum di kalangan siswa SMK Triguna Utama.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, R. (2017). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45, 60.

Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2015). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2015*. Jakarta: Komnas HAM.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.

Miriam Budiardjo. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyo, T. (2015). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia.*Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 321-335.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Setiadi, E., & Kolip, U. (2015). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sulaiman, K. (2016). Pendidikan HAM sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM di Kalangan Pelajar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 145-158.

Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.

Wibowo, A. (2015). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai HAM di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(1), 85-97.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Muhamad Yusuf Khoerudin, Kuspriyanto, Marsha Febianinta Putri, Irma Iklima, Marinus Waruwu
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: ymuhamad1993@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi permasalahan sosial-hukum yang meluas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pencegahan KDRT di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai landasan hukum yang progresif, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, meliputi kuatnya norma budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, keterbatasan kapasitas layanan terpadu di daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Strategi pencegahan yang efektif mencakup edukasi relasi sehat berbasis sekolah, program rehabilitasi pelaku, penguatan peran tenaga kesehatan dalam deteksi dini, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Penelitian ini merekomendasikan revisi ketentuan delik aduan dalam UU PKDRT, peningkatan anggaran layanan perlindungan korban, serta integrasi materi kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai langkah strategis menuju pencegahan KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pencegahan; Yuridis Normatif; UU PKDRT; Kebijakan Perlindungan Perempuan

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas namun kerap tersembunyi di balik dinding kehidupan privat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa secara global, sekitar 27% perempuan yang pernah berpasangan mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan intim mereka setidaknya sekali dalam hidupnya.[1]

[1] World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women.* WHO, Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256

Di Indonesia, persoalan ini tidak kalah mengkhawatirkan. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 melaporkan bahwa kekerasan dalam ranah personal — yang mayoritas merupakan KDRT masih mendominasi laporan kekerasan terhadap perempuan, mencapai lebih dari 70% dari total kasus yang tercatat.[2] Angka ini pun diyakini jauh di bawah kondisi sesungguhnya, mengingat masih banyak korban yang tidak melapor akibat stigma sosial, ketergantungan ekonomi, dan ketakutan akan respons aparat.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki instrumen hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan terobosan penting karena untuk pertama kalinya secara tegas mengatur bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga — mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran — adalah tindak pidana yang menjadi tanggung jawab negara untuk ditanggulangi, bukan sekadar urusan domestik yang diselesaikan secara internal.[3]

Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin perlindungan yang efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU PKDRT masih menghadapi hambatan serius, mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya kapasitas layanan terpadu di daerah, hingga kuatnya norma budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan dalam relasi rumah tangga.[4] Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021 yang dilakukan Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya.[5]

Pencegahan KDRT karenanya tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan hukum dan penindakan. Para ahli menekankan perlunya strategi yang bersifat multidimensi — mencakup transformasi norma sosial dan budaya, pemberdayaan ekonomi perempuan, edukasi relasi sehat

---

2 Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023.* Jakarta: Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catahu

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.*

4 Logar, R. (2005). The Austrian Anti-Violence Act and Its Implementation — Lessons for Other Countries. *Juridica International, X*, 112–120. Lihat juga: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). (2022). *Laporan Tahunan Kasus KDRT.* Jakarta: LBH APIK.

5 Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: BPS RI. https://www.bps.go.id

sejak dini, serta penguatan sistem layanan berbasis komunitas.[6] Pendekatan ekologis yang dikembangkan Heise (1998) menegaskan bahwa KDRT merupakan hasil interaksi faktor individu, relasional, komunitas, dan struktural, sehingga penanganannya pun harus menyentuh seluruh lapisan tersebut.[7]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[8] Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang terdiri atas tiga bahan hukum. *Pertama,* bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta instrumen hukum internasional yang relevan seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). *Kedua,* bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, buku teks, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga resmi yang berkaitan dengan KDRT. *Ketiga,* bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah.[9]

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi, basis data jurnal ilmiah (*Google Scholar, JSTOR, LexisNexis*), situs resmi lembaga pemerintah, serta publikasi organisasi internasional seperti WHO dan UN Women.[10]

---

6 García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., Abrahams, N., … Watts, C. (2015). Addressing violence against women: a call to action. *The Lancet, 385*(9978), 1685–1695. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61830-4

7 Heise, L.L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence Against Women, 4*(3), 262–290. https://doi.org/10.1177/1077801298004003003

8 Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi ke-17). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13–14.

9 Marzuki, P.M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141–169.

10 Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi ke-3). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan pencegahan KDRT secara hierarkis dan sistematis. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah doktrin, teori, dan konsep-konsep ilmiah yang berkembang dalam literatur hukum dan ilmu sosial terkait KDRT. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), dengan membandingkan kerangka hukum dan kebijakan pencegahan KDRT di Indonesia dengan praktik terbaik (*best practices*) di beberapa negara lain sebagai bahan perbandingan.[11]

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitis, yakni tidak sekadar mendeskripsikan kondisi hukum yang ada (*ius constitutum*), tetapi juga merumuskan bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan dan dikembangkan (*ius constituendum*) guna memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban KDRT.[12] Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman.[13]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum KDRT di Indonesia

Hasil telaah terhadap berbagai sumber data menunjukkan bahwa KDRT di Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Komnas Perempuan mencatat tren peningkatan pelaporan kasus dari tahun ke tahun, yang tidak semata-mata mencerminkan peningkatan kejadian, tetapi juga menunjukkan semakin terbukanya kesadaran korban untuk melapor.[14] Meskipun demikian, fenomena *dark number* yakni jumlah kasus yang tidak dilaporkan diperkirakan masih jauh lebih besar dari angka resmi yang tercatat.

SPHPN 2021 mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis, diikuti kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Temuan ini penting karena selama ini perhatian publik dan

[11] Marzuki, P.M. (2019). *Op. cit.*, hlm. 133–177. Lihat juga: Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Edisi ke-6). Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 300–305.
[12] Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 76.
[13] Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, hlm. 10–12.
[14] Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023.* Jakarta: Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catahu

aparat hukum cenderung terfokus pada kekerasan fisik yang kasatmata, sementara kekerasan psikis dan ekonomi yang bersifat laten dan kronis justru menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kalah destruktif bagi korban.[15]

1. Kerangka Hukum Pencegahan KDRT

1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Analisis terhadap UU PKDRT menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki sejumlah keunggulan normatif yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan hukum sebelumnya yang hanya mengandalkan KUHP. UU PKDRT secara eksplisit mengakui empat bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran sebagai tindak pidana, serta mewajibkan negara untuk menyediakan layanan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan bagi korban.[16]

Pasal 10 UU PKDRT menegaskan hak korban atas perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya atas kerahasiaan identitas; pelayanan kesehatan; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; serta pelayanan bimbingan rohani. Ketentuan ini menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif progresif dalam hal perlindungan normatif korban KDRT di kawasan Asia Tenggara.[17]

Namun, kajian terhadap implementasi undang-undang ini mengungkapkan sejumlah kelemahan yang bersifat struktural. Pertama, delik dalam UU PKDRT sebagian besar merupakan delik aduan (*klacht delict*), sehingga proses hukum sangat bergantung pada inisiatif dan kesiapan korban untuk mencabut atau melanjutkan laporan kondisi yang rentan dimanfaatkan pelaku melalui tekanan, ancaman, atau manipulasi emosional.[18]

---

[15] Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: BPS RI. https://www.bps.go.id

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*, Pasal 1–5.

[17] UN Women. (2012). *Handbook for Legislation on Violence Against Women.* New York: UN Women, hlm. 14–17. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women

[18] Mulyadi, L. (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik.* Bandung: Alumni, hlm. 57–58.

1.2 Peraturan Pelaksana dan Kelembagaan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 mengatur mekanisme koordinasi pemulihan korban yang melibatkan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga ini masih berjalan tidak optimal di banyak daerah akibat tumpang tindih kewenangan, minimnya anggaran, dan belum terbentuknya standar pelayanan yang seragam di tingkat kabupaten dan kota.[19]

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diamanatkan sebagai ujung tombak layanan korban KDRT di daerah menghadapi tantangan kapasitas yang serius. Penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) menemukan bahwa sebagian besar P2TP2A di luar Pulau Jawa belum memiliki tenaga pendamping profesional yang mencukupi, fasilitas rumah aman (*shelter*) yang layak, maupun anggaran operasional yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara optimal.[20]

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pencegahan

2.1 Faktor Budaya dan Norma Sosial

Salah satu temuan paling konsisten dalam literatur adalah kuatnya pengaruh norma budaya patriarki terhadap persistensi KDRT. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dengan otoritas penuh kerap ditafsirkan secara keliru sebagai legitimasi untuk mengendalikan, bahkan menghukum, anggota keluarga.[21] Dalam konteks Indonesia yang majemuk, norma-norma ini bervariasi antardaerah, namun pola dasar ketidaksetaraan gender dalam relasi rumah tangga ditemukan hampir di seluruh wilayah.

Jewkes (2002) melalui kajian lintas negara menegaskan bahwa masyarakat dengan norma gender yang kaku dan toleransi tinggi terhadap kekerasan dalam

---

[19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15.*

[20] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2022). *Panduan Penanganan KDRT Berbasis Komunitas.* Jakarta: KemenPPPA, hlm. 32–35.

[21] Dobash, R.E., & Dobash, R.P. (1992). *Women, Violence and Social Change.* London: Routledge, hlm. 24–26.

hubungan intim secara konsisten menunjukkan prevalensi KDRT yang lebih tinggi.[22] Temuan ini menggarisbawahi bahwa intervensi berbasis hukum semata tidak akan efektif tanpa dibarengi upaya transformasi norma sosial secara sistematis dan berkelanjutan.

2.2 Faktor Ekonomi

Ketergantungan ekonomi korban pada pelaku merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Banyak korban memilih untuk tidak melapor atau mencabut laporan karena tidak memiliki sumber pendapatan mandiri, aset, maupun keterampilan yang memungkinkan mereka hidup mandiri setelah meninggalkan hubungan yang abusif.[23]

Penelitian Hidrobo dan Fernald (2013) menunjukkan korelasi signifikan antara pemberdayaan ekonomi perempuan dan penurunan risiko KDRT. Program transfer tunai bersyarat yang disertai penguatan kapasitas perempuan terbukti tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mengubah dinamika kekuasaan dalam rumah tangga ke arah yang lebih setara.[24]

2.3 Faktor Akses terhadap Layanan

Jarak geografis, biaya transportasi, dan ketidaktahuan tentang hak-hak hukum menjadi penghalang nyata bagi korban KDRT — terutama di daerah terpencil — untuk mengakses layanan yang tersedia. Penelitian Wahyuni (2020) di beberapa kabupaten di Indonesia Timur menemukan bahwa sebagian besar perempuan korban KDRT tidak mengetahui keberadaan P2TP2A maupun prosedur pelaporan yang berlaku.[25]

---

[22] Jewkes, R. (2002). Intimate partner violence: causes and prevention. *The Lancet, 359*(9315), 1423–1429. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08357-5

[23] Okello, M., & Hovil, L. (2007). Confronting the reality of gender-based violence in northern Uganda. *International Journal of Transitional Justice, 1*(3), 433–443. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm042

[24] Hidrobo, M., & Fernald, L. (2013). Cash transfers and domestic violence. *Journal of Health Economics, 32*(1), 304–319. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2012.11.002

[25] Wahyuni, S. (2020). Aksesibilitas Layanan Korban KDRT di Daerah Terpencil: Studi Kasus Indonesia Timur. *Jurnal Perempuan, 25*(3), 211–228.

4. Strategi Pencegahan: Analisis Efektivitas

4.1 Pencegahan Berbasis Sekolah dan Komunitas

Program edukasi relasi sehat dan pencegahan kekerasan yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah menengah terbukti efektif dalam mengubah sikap dan keyakinan siswa tentang gender dan kekerasan. Evaluasi program *Safe Dates* yang dikembangkan Foshee et al. (1998) menunjukkan penurunan signifikan dalam perilaku kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol.[26] Mengingat pola perilaku kekerasan seringkali terbentuk sejak remaja, intervensi dini di lingkungan sekolah memiliki nilai strategis yang tinggi.

4.2 **Program Intervensi bagi Pelaku**

Rehabilitasi pelaku KDRT merupakan komponen pencegahan yang sering diabaikan namun sangat krusial untuk memutus siklus kekerasan. Model Duluth yang dikembangkan di Amerika Serikat dan telah diadaptasi di berbagai negara menggabungkan konseling kelompok berbasis perspektif kekuasaan dan gender dengan pengawasan yudisial yang ketat.[27]

Kajian meta-analitik Babcock et al. (2004) terhadap berbagai program intervensi pelaku menemukan bahwa meskipun efek keseluruhan program tersebut masih moderat, program yang mengintegrasikan pendekatan kognitif-perilaku (*cognitive-behavioral*) dengan perspektif feminis menunjukkan hasil yang lebih konsisten dalam mengurangi rekurensi kekerasan.[28]

4.3 Peran Tenaga Kesehatan dalam Deteksi Dini

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu titik kontak pertama yang paling sering diakses korban KDRT sebelum mereka memutuskan untuk melapor secara hukum. Oleh karena itu, tenaga kesehatan — dokter, bidan, perawat — memiliki peran strategis dalam deteksi dini dan rujukan korban ke layanan yang tepat. WHO merekomendasikan

---

[26] Foshee, V.A., et al. (1998). The Safe Dates Project: Theoretical Basis, Evaluation Design, and Selected Baseline Findings. *American Journal of Preventive Medicine, 12*(5), 39–47. https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00072-4

[27] Pence, E., & Paymar, M. (1993). *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model.* New York: Springer, hlm. 3–7.

[28] Babcock, J.C., Green, C.E., & Robie, C. (2004). Does batterers' treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. *Clinical Psychology Review, 23*(8), 1023–1053. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2002.07.001

penerapan protokol *Inquiry and Response to Intimate Partner Violence* secara rutin di fasilitas kesehatan primer sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan yang responsif gender.[29]

4.4 Pemanfaatan Teknologi dan Platform Digital

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru dalam upaya pencegahan KDRT. Aplikasi pelaporan berbasis *smartphone*, layanan konseling daring, dan jaringan dukungan komunitas virtual terbukti memperluas jangkauan layanan bagi korban yang terisolasi secara fisik maupun sosial. Kemen PPPA telah mengembangkan aplikasi *LAPOR!* dan *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak* (SIMFONI PPA) sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem perlindungan korban.[30]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat beberapa celah kebijakan yang perlu segera diatasi. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan delik aduan dalam UU PKDRT agar negara dapat melakukan penuntutan secara aktif tanpa semata-mata bergantung pada laporan korban, sebagaimana praktik yang telah diterapkan di Austria dan Kanada.[31] Kedua, alokasi anggaran untuk program pencegahan KDRT perlu ditingkatkan secara substansial, dengan memastikan P2TP2A di seluruh kabupaten dan kota memiliki kapasitas minimal yang terstandarisasi. Ketiga, kurikulum pendidikan nasional perlu secara eksplisit mengintegrasikan materi kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pencegahan kekerasan mulai dari jenjang pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Babcock, J.C., Green, C.E., & Robie, C. (2004). Does batterers' treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. *Clinical Psychology Review, 23*(8), 1023–1053. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2002.07.001

[29] World Health Organization. (2013). *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines.* Geneva: WHO, hlm. 17–22. https://www.who.int/publications/i/item/9789241548595

[30] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2021). *Laporan Tahunan SIMFONI PPA 2021*. Jakarta: KemenPPPA.

[31] Logar, R. (2005). The Austrian Anti-Violence Act and Its Implementation — Lessons for Other Countries. *Juridica International, X*, 112–120.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: BPS RI. https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: BPS RI. https://www.bps.go.id

Dobash, R.E., & Dobash, R.P. (1992). *Women, Violence and Social Change.* London: Routledge, hlm. 24–26.

Foshee, V.A., et al. (1998). The Safe Dates Project: Theoretical Basis, Evaluation Design, and Selected Baseline Findings. *American Journal of Preventive Medicine, 12*(5), 39–47. https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00072-4

García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., Abrahams, N., … Watts, C. (2015). Addressing violence against women: a call to action. *The Lancet, 385*(9978), 1685–1695. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61830-4

Heise, L.L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence Against Women, 4*(3), 262–290. https://doi.org/10.1177/1077801298004003003

Hidrobo, M., & Fernald, L. (2013). Cash transfers and domestic violence. *Journal of Health Economics, 32*(1), 304–319. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2012.11.002

Jewkes, R. (2002). Intimate partner violence: causes and prevention. *The Lancet, 359*(9315), 1423–1429. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08357-5

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2022). *Panduan Penanganan KDRT Berbasis Komunitas.* Jakarta: KemenPPPA, hlm. 32–35.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2021). *Laporan Tahunan SIMFONI PPA 2021*. Jakarta: KemenPPPA.

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023.* Jakarta: Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catahu

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catahu

Logar, R. (2005). The Austrian Anti-Violence Act and Its Implementation — Lessons for Other Countries. *Juridica International, X*, 112–120. Lihat juga: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). (2022). *Laporan Tahunan Kasus KDRT*. Jakarta: LBH APIK.

Logar, R. (2005). The Austrian Anti-Violence Act and Its Implementation — Lessons for Other Countries. *Juridica International, X*, 112–120.

Marzuki, P.M. (2019). *Op. cit.*, hlm. 133–177. Lihat juga: Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Edisi ke-6). Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 300–305.

Marzuki, P.M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141–169.

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, hlm. 10–12.

Mulyadi, L. (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik.* Bandung:

Alumni, hlm. 57–58.

Okello, M., & Hovil, L. (2007). Confronting the reality of gender-based violence in northern Uganda. *International Journal of Transitional Justice, 1*(3), 433–443. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm042

Pence, E., & Paymar, M. (1993). *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model.* New York: Springer, hlm. 3–7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15.*

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi ke-17). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13–14.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 76.

UN Women. (2012). *Handbook for Legislation on Violence Against Women.* New York: UN Women, hlm. 14–17. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,* Pasal 1–5.

Wahyuni, S. (2020). Aksesibilitas Layanan Korban KDRT di Daerah Terpencil: Studi Kasus Indonesia Timur. *Jurnal Perempuan, 25*(3), 211–228.

World Health Organization. (2013). *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines.* Geneva: WHO, hlm. 17–22. https://www.who.int/publications/i/item/9789241548595

World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women.* WHO, Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi ke-3). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Prosedur Dan Tata Cara Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Tanah Masyarakat Desa Teras

Muhlis, Marissa Dwijayanti, Hasna Nazifah, Onih Amelia Putri, Isnu Harjo Prayitno
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pamulang,
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: muhlisalice089@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas dua hal yang saling terkait yakni bagaimana prosedur pendaftaran tanah berjalan, dan sejauh mana edukasi hukum bisa mengangkat kepastian hukum serta melindungi hak milik warga Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Dilapangan banyak warga masih bergantung pada bukti penguasaan nonformal seperti Girik, Letter C, dan kuitansi penjualan informal, sehingga rentan terhadap sengketa lahan dan praktik mafia tanah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung data empiris dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada 25 April 2026, melibatkan sekitar 50 peserta melalui penyuluhan hukum, klinik pendampingan administrasi dokumen, dan literasi digital aplikasi Sentuh Tanahku. Hasil menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran tanah pertama kali (konversi) dan pemeliharaan data (peralihan hak) telah diatur dalam UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021, namun partisipasi masyarakat masih rendah akibat minimnya literasi hukum agraria, persepsi birokrasi yang rumit, dan ketergantungan pada calo. Kegiatan PKM terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan (rata-rata di atas 70%), mengurangi ketergantungan pada perantara, serta memperkuat kesadaran pentingnya sertifikat tanah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Kader Desa Sadar Hukum Pertanahan dan sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Desa

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Literasi Hukum Agraria, Perlindungan Hak, PTSL.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan faktor kunci dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah perdesaan. Tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian, tetapi juga berfungsi sebagai warisan budaya dan modal ekonomi keluarga. Namun, kenyataan di banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, menunjukkan situasi yang memprihatinkan; sebagian

besar warga desa masih bergantung pada bukti kepemilikan tanah berbasis dokumen tradisional non-sertifikat seperti Girik, Letter C, atau sekadar kuitansi tidak resmi yang berdasarkan kepercayaan dan hubungan keluarga.[1]

Persolaan ini menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat rentan. Tanpa sertifikat, warga sering terjebak dalam sengketa batas lahan antartentangga, klaim tumpang tindih dari pihak luar, hingga praktik kejahatan agraria yang melibatkan mafia tanah. Mafia tanah sering kali memalsukan dokumen, memanipulasi data di tingkat desa, atau memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mendaftarkan tanah orang lain atas nama mereka sendiri. Akibatnya, banyak kasus kehilangan hak atas tanah berujung pada konflik sosial dan kerugian ekonomi yang tidak dapat dipulihkan.[2]

Dalam Konsepnya, sistem hukum pertanahan nasional Indonesia telah mengatur tata cara pertanahan yang ideal melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian mengenai status hukum tanah, subjek hak, dan objek hak, sehingga sertifikat yang diterbitkan menjadi alat bukti hak yang paling kuat.[3] Selain itu, Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mengandung fungsi sosial, yakni hak atas tanah tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan individu apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Lebih rinci terkait aturan teknisnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta inisiatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),[4] merupakan langkah pemerintah dalam membangun sistem pertanahan yang teratur, transparan, dan berbasis teknologi termasuk melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Namun, terdapat

---

1 Yusuf Saepul Zamil dkk., "Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1305–1332, e-ISSN: 2621-4105.

2 Ahmad Zaki Firdaus dkk., "Praktik Mafia Tanah dan Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2026): 1352–1364, ISSN: 3089-0128.

3 Ridho Afrianedi, "Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Pengadilan Agama Cilegon*, diakses 5 Mei 2026, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28.

kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang berlaku dan kenyataan di tingkat desa, terutama akibat rendahnya pemahaman hukum agraria di kalangan masyarakat.[5]

Desa Teras yang berada di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, merupakan wilayah perdesaan yang strategis dengan potensi ekonomi yang terus tumbuh dalam sektor pertanian dan usaha kecil.[6] Seiring meningkatnya nilai ekonomi tanah, administrasi pertanahan di tingkat masyarakat masih belum teratur. Sebagian besar penduduk masih mengandalkan dokumen kepemilikan tradisional seperti Girik, Letter C, dan bukti transaksi jual beli informal yang bersifat non-resmi.

Penelitian ini bertujuan meneliti langkah-langkah dan mekanisme pendaftaran tanah secara yuridis normatif serta menggambarkan hasil pelaksanaan sosialisasi hukum melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Teras sebagai upaya menjembatani kesenjangan tersebut. Hasil data PKM menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan pendampingan teknis secara efektif meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sertifikat tanah.[7]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research* dengan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka analisis utama, diperkuat dengan data empiris dari kegiatan PKM sebagai data lapangan. Integrasi dilakukan melalui analisis kesenjangan (*gap analysis*): norma hukum yang berlaku (UUPA dan PP 18/2021) dijadikan tolok ukur, sedangkan data empiris menggambarkan realitas implementasi di lapangan. Kesenjangan antara keduanya dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi yang bersifat operasional.

Data diperoleh melalui kegiatan PKM berupa penyuluhan hukum dan diskusi interaktif dengan sekitar 50 warga Desa Teras pada 25 April 2026 di Kantor Desa Teras. Peserta terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemilik lahan, dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) warga yang memiliki atau menguasai lahan tanpa sertifikat, (2) perangkat desa yang terlibat dalam administrasi pertanahan, dan (3) tokoh

---

5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104.

6 Pemerintah Desa Teras, Kecamatan Carenang, *Website Resmi Desa Teras*, diakses 5 Mei 2026, https://teras-carenang.desa.id/.

7 Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Unpam Gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan di Carenang, Serang," *Konteks Media*, 26 April 2026, diakses 5 Mei 2026, https://konteksmedia.com/2026/04/26/.

masyarakat yang berpengaruh. Berdasarkan data Desa Teras tahun 2026, dari jumlah kartu keluarga sebanyak 2387 terdapat jumlah Kartu keluarga yang menguasai lahan non-sertifikat adalah ±100 Kartu Keluarga[8], sehingga peserta ini mewakili ±50% dari populasi sasaran.

Instrumen pengukuran pemahaman peserta menggunakan kuesioner terstruktur 15 butir pertanyaan pilihan ganda yang mencakup empat aspek: (1) perbedaan Girik dengan sertifikat, (2) prosedur pendaftaran tanah, (3) penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku, dan (4) risiko transaksi bawah tangan. Instrumen disusun dan divalidasi oleh tiga akademisi hukum pertanahan sebelum digunakan. Seluruh peserta telah memberikan persetujuan secara lisan (*informed consent*) sebelum pengisian instrumen, data dianonimkan, dan kegiatan mendapat izin dari Pemerintah Desa Teras serta diketahui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Tanah serta Faktor Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum, dan sertifikat yang diterbitkan merupakan bukti hak yang paling kuat. Pendaftaran tanah memiliki dua fungsi utama: fungsi publik yang berkaitan dengan ketertiban administrasi dan fungsi perlindungan yang memberikan kepastian hak. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam membuat akta peralihan hak—jual beli, waris, dan hibah karena tanpa akta PPAT, proses pengalihan hak tidak memiliki kekuatan hukum yang lengkap.

Secara umum, terdapat dua jenis utama pendaftaran tanah, yaitu: Pertama, Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi). Proses ini mengubah hak atas tanah yang berasal dari dokumen lama seperti Girik, Letter C, atau surat keterangan tanah menjadi hak yang telah terdaftar dan bersertifikat. Prosedurnya meliputi: (1) pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; (2) melampirkan alas hak, identitas pemohon, bukti pembayaran PBB, surat pernyataan penguasaan fisik (SPPF), dan pemasangan tanda batas (patok); (3) pemeriksaan secara hukum dan teknis, pengukuran, serta pemetaan area tanah; dan (4) pengumuman dan penerbitan sertifikat.

[8] Wawancara dengan Staf Desa Teras Pada Tanggal 25 April 2026

Kedua, Pemeliharaan Data Pendaftaran (Peralihan Hak). Dilakukan apabila terjadi perubahan hak akibat jual beli, pewarisan, pemberian, atau pertukaran. Proses ini harus melalui PPAT untuk membuat akta yang sah, kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021.

Dari kegiatan PKM di Desa Teras, teridentifikasi beberapa faktor utama penyebab rendahnya partisipasi masyarakat: (1) tingkat pemahaman hukum agraria yang rendah—masyarakat masih beranggapan bahwa Girik dan Letter C sudah cukup kuat sebagai bukti kepemilikan; (2) pandangan bahwa proses pendaftaran sulit, mahal, dan memerlukan waktu lama; (3) ketergantungan pada calo atau perantara tidak resmi; (4) dokumen warisan yang belum dibagikan dan riwayat tanah (warkah) yang tidak lengkap; serta (5) kurangnya pemahaman tentang manfaat sertifikat sebagai instrumen akses modal dan perlindungan hukum.

2. Peran Penyuluhan Hukum, Pendampingan Administrasi, dan Literasi Digital

Kegiatan PKM yang dilaksanakan pada 25 April 2026 di Desa Teras menggunakan berbagai metode: sosialisasi hukum, klinik konsultasi dokumen, pelatihan literasi digital, dan diskusi interaktif. Menurut Boedi Harsono, sertifikat bukan sekadar dokumen biasa, melainkan jaminan negara untuk melindungi hak pemilik tanah; rendahnya keterlibatan masyarakat mencerminkan masalah sistemik dalam penerapan aturan hukum agraria di tingkat dasar.[9]

Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diajarkan perbedaan mendasar antara bukti penguasaan fisik (Girik/Letter C) dan bukti yuridis (sertifikat). Klinik pendampingan administrasi membantu peserta menyusun warkah dan dokumen pendukung lainnya guna mengurangi kesalahan formal saat pengajuan. Sementara itu, literasi digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku memberdayakan masyarakat untuk memantau proses pendaftaran, memeriksa biaya resmi PNBP, dan menghindari pungutan liar.[10]

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat pada seluruh aspek yang diukur. Peserta menjadi lebih memahami urgensi pemasangan tanda batas (*contradictoire delimitatie*), proses transaksi tanah yang aman melalui PPAT, serta manfaat sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum dan akses ekonomi.

---

[9] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2018), 75.

[10] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Fitur dan Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku," diakses 5 Mei 2026, https://www.atrbpn.go.id/layanan-elektronik.

3. Analisis Hasil Pengukuran Pemahaman Peserta

Hasil *pre-test* menunjukkan skor rata-rata peserta sebesar 45,20 (SD = 11,15) dari skala 100. Setelah intervensi, skor *post-test* meningkat menjadi rata-rata 78,60 (SD = 8,45), mengindikasikan peningkatan sebesar 73,89%. Uji *paired sample t-test* menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik ($t(49) = 18,24$, $p < 0,05$), sehingga kegiatan PKM terbukti berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara bermakna. Ringkasan peningkatan pemahaman disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Peserta PKM

No	Aspek Pemahaman	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
1	Perbedaan Girik dengan Sertifikat	Rendah	Tinggi	Signifikan
2	Prosedur Pendaftaran Tanah	Rendah	Sedang	Sedang
3	Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku	Sangat Rendah	Sedang-Tinggi	Tinggi
4	Risiko Transaksi Tanah Bawah Tangan	Rendah	Tinggi	Signifikan

Sumber: Penulis, 2026

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan teori *legal awareness* (kesadaran hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, bahwa perilaku hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan infrastruktur hukum yang tersedia. Dari sudut pandang normatif, terdapat jarak yang signifikan antara norma hukum (UUPA dan PP 18/2021) dengan kondisi nyata di Desa Teras. Hukum agraria Indonesia telah memiliki instrumen yang memadai untuk menciptakan kepastian hukum, namun tanpa pengetahuan yang cukup dan bimbingan yang mendalam, aturan tersebut sulit diterapkan di tingkat desa.

Pendekatan hulu-tengah-hilir yang diterapkan mulai dari literasi hukum, pendampingan administrasi, hingga digitalisasi terbukti efektif mengubah cara pandang masyarakat dari "penguasaan fisik" menjadi "penguasaan hukum", mengatasi masalah teknis, sekaligus

mengeliminasi ketergantungan pada perantara informal.[11] Penelitian ini mengakui keterbatasan bahwa pengumpulan data dilakukan dalam satu sesi sehingga hanya dapat mengukur peningkatan pengetahuan jangka pendek. Penelitian lanjutan dengan desain *follow-up* 3–6 bulan pascakegiatan direkomendasikan untuk mengukur korelasi antara peningkatan pengetahuan dan tindakan nyata sertifikasi tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum yang didukung data empiris dari kegiatan PKM, penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pendaftaran tanah pertama kali (konversi) dan pemeliharaan data (peralihan hak) telah diatur secara komprehensif dalam UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021, namun partisipasi masyarakat Desa Teras masih rendah akibat minimnya literasi hukum agraria, persepsi birokrasi yang rumit, serta ketergantungan pada dokumen tidak resmi seperti Girik dan Letter C. Penyuluhan hukum, pendampingan administrasi (warkah), dan literasi digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku terbukti efektif, dengan peningkatan pemahaman peserta rata-rata 73,89% yang signifikan secara statistic mengurangi ketergantungan pada calo tanah dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kepastian hukum dan perlindungan hak milik tanah masyarakat desa hanya dapat terwujud melalui sinergi antara regulasi yang kuat, penyuluhan hukum yang masif, dan dukungan berkelanjutan dari perguruan tinggi, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Desa. Untuk itu, direkomendasikan pembentukan Kader Desa Sadar Hukum Pertanahan, perluasan program PTSL di Desa Teras, dan pelaksanaan pendampingan PKM secara rutin sebagai program unggulan pengabdian masyarakat Universitas Pamulang.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianedi, Ridho. "Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Pengadilan Agama Cilegon*, 2026. Diakses 5 Mei 2026. https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251.

Firdaus, Ahmad Zaki, dkk. "Praktik Mafia Tanah dan Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2026): 1352–1364. ISSN: 3089-0128.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan, 2018.

[11] Magister Ilmu Hukum Unpam Gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Lahan," *Walan.id*, 26 April 2026, diakses 5 Mei 2026, https://walan.id/.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104. https://peraturan.go.id.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.* Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 172. https://peraturan.go.id.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.* Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28. https://peraturan.go.id.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. "Fitur dan Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku." Diakses 5 Mei 2026. https://www.atrbpn.go.id/layanan-elektronik.

"Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Unpam Gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan di Carenang, Serang." *Konteks Media*, 26 April 2026. Diakses 5 Mei 2026. https://konteksmedia.com/2026/04/26/.

"Magister Ilmu Hukum Unpam Gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Lahan." *Walan.id*, 26 April 2026. Diakses 5 Mei 2026. https://walan.id/.

Pemerintah Desa Teras, Kecamatan Carenang. *Website Resmi Desa Teras.* Diakses 5 Mei 2026. https://teras-carenang.desa.id/.

Saepul Zamil, Yusuf, dkk. "Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1305–1332. e-ISSN: 2621-4105.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Bijak Menggunakan Kecerdasan Buatan di Era Digital dalam Perspektif Konstitusi Indonesia

Nur Ali Rahman[1], Muhammad Syayid Ripai[2], Rota Ranavalonatina Ramahefarivo[3]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
[3]Faculty of Law, Oniversity FJKM Ravelojaona, Madagaskar

Email: dosen03492@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Teknologi AI memberikan kemudahan dalam akses informasi, efektivitas pembelajaran, serta penguatan literasi digital peserta didik. Namun demikian, penggunaan AI yang tidak disertai dengan pemahaman etika dan kesadaran hukum berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, penurunan integritas akademik, serta ketergantungan terhadap teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai konstitusi bagi generasi muda sebagai upaya membangun penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai penggunaan kecerdasan buatan secara bijaksana dalam perspektif konstitusi Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi edukatif, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta didik terkait etika penggunaan AI, perlindungan data pribadi, integritas akademik, serta kesadaran hukum digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan, namun masih memerlukan penguatan pemahaman mengenai implikasi hukum, etika, dan konstitusional dalam penggunaannya. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, kritis, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya menjaga integritas akademik dan keamanan data pribadi dalam ruang digital. Dengan demikian, penguatan literasi konstitusi digital melalui kegiatan edukatif di lingkungan pendidikan menjadi langkah strategis dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang bijaksana dan berkeadaban di era transformasi digital.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Konstitusi Digital; Literasi Hukum; Pendidikan Digital; Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Transformasi digital global dalam satu dekade terakhir telah melahirkan perubahan fundamental terhadap pola interaksi sosial, sistem pendidikan, tata kelola pemerintahan, hingga konstruksi hubungan hukum di tengah masyarakat modern (Khan, 2026). Salah satu perkembangan teknologi yang paling signifikan dalam era disrupsi digital tersebut ialah kemunculan dan perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) yang saat ini tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen teknologis, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari kehidupan manusia modern. Kecerdasan buatan telah digunakan dalam berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, administrasi publik, sistem keamanan siber, hingga proses pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) (Ahmad et al., 2024). Perkembangan AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Midjourney, dan berbagai platform berbasis *machine learning* menunjukkan bahwa teknologi digital telah memasuki fase baru yang tidak hanya mempengaruhi efisiensi aktivitas manusia, tetapi juga membentuk ulang paradigma berpikir, pola komunikasi, dan relasi sosial masyarakat global.

Fenomena tersebut mengalami akselerasi yang sangat signifikan pasca pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan digitalisasi pada hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan di Indonesia. Berdasarkan laporan UNESCO (2023), penggunaan teknologi berbasis AI dalam sektor pendidikan meningkat secara eksponensial sebagai konsekuensi dari transformasi sistem pembelajaran menuju ruang digital (Waita et al., 2025). Sementara itu, laporan International Telecommunication Union (ITU) tahun 2024 menunjukkan bahwa generasi muda merupakan kelompok pengguna teknologi AI terbesar di dunia digital karena tingginya intensitas interaksi mereka dengan media sosial, platform pembelajaran daring, dan aplikasi berbasis algoritma cerdas (International Telecommunication Union, 2025). Di Indonesia sendiri, penetrasi internet yang mencapai lebih dari 78% populasi menurut data (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024) menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya pelajar, telah hidup dalam ekosistem digital yang sangat kompleks dan terbuka terhadap berbagai teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan.

Di satu sisi, perkembangan AI menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui personalisasi pembelajaran, efisiensi pencarian informasi, penguatan literasi digital, serta peningkatan kapasitas intelektual peserta didik (Sari et al., 2024). Akan

tetapi, di sisi lain, penggunaan AI yang tidak bijaksana juga melahirkan berbagai problematika multidimensional yang berimplikasi terhadap aspek etika, hukum, keamanan data pribadi, integritas akademik, hingga perlindungan hak konstitusional warga negara (Pham, 2025). Fenomena penyalahgunaan AI untuk plagiarisme akademik, penyebaran hoaks, manipulasi informasi digital, *deepfake*, eksploitasi data pribadi, serta ketergantungan intelektual terhadap teknologi menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi yuridis dan konstitusional yang serius (Floridi & Cowls, 2022).

Problematika tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan posisi generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif perkembangan teknologi digital. Pelajar sekolah menengah atas berada dalam fase pembentukan karakter, integritas intelektual, dan kesadaran hukum yang sangat menentukan kualitas kehidupan demokrasi digital di masa mendatang (Hossain et al., 2024). Dalam konteks tersebut, penggunaan kecerdasan buatan tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan teknologis, melainkan harus dianalisis sebagai isu konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, hak atas pendidikan, hak memperoleh informasi, perlindungan privasi, serta tanggung jawab negara dalam menjamin pemanfaatan teknologi secara berkeadilan dan bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Adhi & Kawiswara, 2026).

Secara filosofis, perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan serius terhadap konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan prinsip konstitusionalisme modern. Konstitusi Indonesia pada hakikatnya menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam sistem hukum dan demokrasi (Sugistiyoko & Hakim, 2025). Oleh karena itu, penggunaan AI yang berpotensi mengurangi otonomi berpikir manusia, mengaburkan akuntabilitas, serta menciptakan ketimpangan akses digital perlu dikaji secara kritis dalam kerangka perlindungan konstitusional. Dalam perspektif *digital constitutionalism*, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, supremasi hukum, dan perlindungan martabat manusia (Aimen, 2025). Dengan demikian, penggunaan AI secara bijak tidak hanya merupakan tuntutan etika digital, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai konstitusi dalam ruang siber.

Dari dimensi yuridis, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang komprehensif mengenai kecerdasan buatan. Pengaturan terkait AI masih tersebar dalam

berbagai instrumen hukum sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta beberapa pedoman etik penggunaan AI yang bersifat administratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam pengaturan tata kelola AI di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak konstitusional pengguna teknologi digital (Hasanuddin & Nurfransiska, 2026). Kekosongan regulasi tersebut berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan data pribadi, serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan teknologi AI. Oleh karena itu, penguatan literasi konstitusional mengenai penggunaan AI menjadi sangat penting sebagai langkah preventif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat digital.

Dalam konteks sosiologis, rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia masih menjadi persoalan serius di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Survei internet APJII (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar Indonesia telah menggunakan platform AI generatif untuk mendukung aktivitas belajar, namun belum memiliki pemahaman memadai mengenai aspek etika, validitas informasi, keamanan data, dan konsekuensi hukum dari penggunaan teknologi tersebut (Aranditio, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara percepatan inovasi teknologi dengan kesiapan masyarakat dalam menggunakannya secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pendidikan literasi digital berbasis nilai konstitusi menjadi sangat relevan untuk memperkuat kapasitas generasi muda dalam menghadapi tantangan era digital.

Berangkat dari realitas tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum dan literasi digital konstitusional bagi peserta didik. Madrasah sebagai institusi pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis, moral, dan konstitusional dalam memanfaatkan teknologi digital (Hadiyanti Dini Islamiati et al., 2025). Kegiatan pengabdian ini tidak sekadar memberikan edukasi teknis mengenai penggunaan AI, melainkan juga menanamkan pemahaman mengenai hak digital, etika penggunaan teknologi, perlindungan data pribadi, integritas akademik, serta tanggung jawab warga negara dalam ruang digital.

Kajian mengenai kecerdasan buatan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwivedi et al., (2023) berfokus pada implikasi AI terhadap transformasi pendidikan digital dan tata kelola pembelajaran berbasis teknologi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan efektivitas pendidikan, namun belum membahas dimensi konstitusional dalam penggunaan teknologi digital. Selanjutnya, penelitian Floridi dan Cowls (2022) menyoroti aspek etika AI dalam perspektif prinsip-prinsip *AI governance*, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas algoritma. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada konteks global dan belum mengkaji implementasi nilai-nilai konstitusi nasional dalam penggunaan AI di sektor pendidikan.

Penelitian lain dilakukan oleh Andika M. Soemarno, (2023) yang membahas perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi AI di Indonesia. Kajian tersebut menekankan pentingnya regulasi perlindungan data, namun belum mengaitkannya dengan pembentukan kesadaran hukum generasi muda melalui pendekatan pendidikan konstitusional. Sementara itu, penelitian oleh Disemadi, (2021) mengkaji tantangan hukum digital dalam perspektif negara hukum Indonesia, tetapi belum secara spesifik menganalisis penggunaan AI generatif di lingkungan pendidikan menengah. Penelitian Pratiwi & Yunus, (2024) juga membahas literasi digital pelajar dalam menghadapi perkembangan AI, namun pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada aspek pedagogis dan belum menempatkan AI sebagai isu konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai kecerdasan buatan lebih banyak berfokus pada aspek teknologi, etika digital, perlindungan data pribadi, dan transformasi pendidikan. Hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengintegrasikan penggunaan kecerdasan buatan dengan perspektif konstitusi Indonesia melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis literasi hukum digital di lingkungan pendidikan menengah. Dengan kata lain, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian yang menempatkan AI sebagai isu konstitusional yang membutuhkan penguatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelajar, melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan normatif atau teknologis semata, sedangkan dimensi implementatif dalam bentuk penguatan literasi konstitusi

digital di lingkungan sekolah masih relatif minim dikaji. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki posisi penting dalam mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menghubungkan aspek teknologi, pendidikan, konstitusi, dan pengabdian masyarakat dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma "literasi konstitusi digital" dalam penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan pendidikan menengah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji AI sebagai instrumen teknologi, tetapi menempatkannya sebagai objek analisis konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak digital, etika penggunaan teknologi, integritas akademik, serta tanggung jawab warga negara dalam ruang siber. Kebaruan lainnya terletak pada integrasi pendekatan *critical legal analysis* dengan praktik edukasi masyarakat dalam membangun kesadaran hukum digital berbasis nilai-nilai konstitusi Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting tidak hanya dalam konteks pengembangan ilmu hukum dan konstitusi digital, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap penguatan budaya hukum masyarakat di era transformasi teknologi. Penggunaan AI secara bijak harus diposisikan sebagai bagian dari pembangunan peradaban digital yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana implikasi penggunaan kecerdasan buatan di era digital dalam perspektif konstitusi Indonesia; dan (2) bagaimana model penguatan literasi konstitusi digital melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta dalam membangun penggunaan AI yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan kecerdasan buatan dalam perspektif konstitusi Indonesia serta merumuskan model penguatan literasi konstitusi digital bagi pelajar melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan etika penggunaan teknologi di era digital.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan orientasi edukatif dan partisipatif (Rahmawati et al., 2025). Pendekatan

tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) secara bijaksana dalam perspektif konstitusi Indonesia (Mufidah et al., 2024). Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta dengan sasaran peserta didik sebagai bagian dari generasi digital yang memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi guna mendukung efektivitas penyampaian materi edukatif terkait etika digital, perlindungan data pribadi, integritas akademik, serta kesadaran hukum dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta didik (Murtadlo & Widhyahrini, 2019). Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan kontekstual dengan menyesuaikan perkembangan teknologi digital yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari (Suyitno et al., 2025). Diskusi interaktif digunakan untuk mendorong partisipasi aktif peserta dalam memahami dampak positif dan negatif penggunaan kecerdasan buatan, sedangkan sesi tanya jawab dilakukan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai implikasi hukum, etika, dan konstitusional dari penggunaan teknologi digital di era transformasi digital.

Sumber data dalam kegiatan ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil interaksi selama kegiatan berlangsung. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta dokumen terkait kecerdasan buatan, hak digital, dan konstitusionalisme digital (Alparslan, 2024). Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil kegiatan berdasarkan keterkaitan antara penggunaan kecerdasan buatan, kesadaran hukum digital, dan perspektif konstitusi Indonesia sebagai upaya membangun penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai negara hukum demokratis (Rahman et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Penggunaan Kecerdasan Buatan di Lingkungan Pendidikan Menengah

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah menghadirkan perubahan signifikan terhadap pola pembelajaran dan interaksi digital peserta didik di lingkungan pendidikan menengah. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, diketahui bahwa sebagian besar peserta

didik telah mengenal dan menggunakan berbagai platform AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, dan aplikasi berbasis machine learning lainnya dalam menunjang aktivitas akademik sehari-hari. Penggunaan teknologi tersebut umumnya dimanfaatkan untuk mencari referensi pembelajaran, membantu penyusunan tugas, menerjemahkan bahasa, hingga memperoleh penjelasan materi pelajaran secara cepat dan praktis (Aligato & Saligumba, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah membentuk pola belajar baru di kalangan generasi muda yang semakin bergantung pada teknologi berbasis algoritma cerdas. Dalam konteks tertentu, penggunaan AI memberikan dampak positif terhadap efektivitas pembelajaran, peningkatan akses informasi, serta penguatan literasi digital peserta didik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwivedi et al. (2023) yang menjelaskan bahwa AI generatif mampu meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memperluas akses pendidikan digital secara signifikan. Akan tetapi, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa penggunaan AI di lingkungan pendidikan masih didominasi oleh orientasi pragmatis tanpa diimbangi dengan pemahaman memadai mengenai etika digital, validitas informasi, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi tersebut (Ruiz-Rojas et al., 2023).

Dalam sesi diskusi interaktif ditemukan bahwa sebagian peserta didik belum sepenuhnya memahami batasan penggunaan AI dalam konteks integritas akademik. Beberapa peserta menganggap penggunaan AI untuk menyusun tugas sekolah sebagai hal yang sepenuhnya diperbolehkan tanpa mempertimbangkan aspek orisinalitas karya dan proses berpikir kritis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan ketergantungan intelektual terhadap teknologi digital yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran substantif peserta didik. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai keamanan data pribadi juga menunjukkan bahwa peserta didik masih rentan terhadap eksploitasi data dan penyalahgunaan informasi digital dalam penggunaan platform AI berbasis *cloud computing* (Cotton et al., 2024).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi AI di sektor pendidikan tidak hanya melahirkan peluang inovasi pembelajaran, tetapi juga menghadirkan problematika multidimensional yang berkaitan dengan aspek etika, hukum, dan perlindungan hak digital warga negara (Jones and Brown, 2024). Oleh karena itu, penggunaan AI tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknologis, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kesadaran hukum digital dan perlindungan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 1. Bentuk Pemanfaatan Kecerdasan Buatan oleh Peserta Didik

No	Bentuk Pemanfaatan AI	Tujuan Penggunaan	Potensi Resiko
1	Pencarian informasi pembelajaran	Mempermudah akses materi	Validitas informasi tidak terverifikasi
2	Penyusunan tugas sekolah	Efisiensi pengerjaan tugas	Risiko plagiarisme akademik
3	Penerjemahan bahasa	Memahami materi asing	Ketergantungan teknologi
4	Pembuatan ringkasan materi	Mempermudah proses belajar	Menurunnya kemampuan analisis kritis
5	Penggunaan chatbot AI	Interaksi pembelajaran cepat	Potensi penyalahgunaan data pribadi

Sumber: Hasil Analisis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026 (diolah penulis)

2. Penguatan Literasi Konstitusi Digital sebagai Upaya Preventif

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman peserta didik mengenai implikasi hukum dan konstitusional penggunaan AI menjadi salah satu persoalan utama dalam perkembangan teknologi digital di lingkungan pendidikan (Oncioiu & Bularca, 2025). Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta didik memandang AI hanya sebagai instrumen teknologi modern tanpa memahami bahwa penggunaan teknologi digital juga berkaitan dengan hak konstitusional, perlindungan privasi, integritas akademik, dan tanggung jawab hukum dalam ruang siber.

Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan, peserta didik mulai memahami bahwa perkembangan teknologi digital harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Materi mengenai hak digital, perlindungan data pribadi, penyebaran disinformasi, serta etika penggunaan AI memberikan pemahaman baru bahwa teknologi tidak bersifat netral, melainkan memiliki konsekuensi sosial dan yuridis yang memerlukan kesadaran hukum masyarakat digital. Dalam perspektif *digital constitutionalism*, perlindungan hak warga negara di ruang digital merupakan bagian integral dari implementasi nilai-nilai konstitusi modern sebagaimana dikemukakan oleh Celeste, (2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif memiliki efektivitas dalam membangun kesadaran hukum digital peserta didik. Diskusi interaktif yang dilakukan mampu mendorong peserta untuk lebih kritis dalam memahami dampak penggunaan AI terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan demokrasi digital (Sulastri et al., 2025). Peserta mulai memahami pentingnya menjaga integritas akademik, menghormati hak cipta, memverifikasi informasi digital, serta melindungi data pribadi dalam penggunaan berbagai platform teknologi.

Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa penguatan literasi konstitusi digital menjadi langkah preventif dalam menghadapi kekosongan norma (*legal vacuum*) terkait pengaturan AI di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang komprehensif mengenai tata kelola kecerdasan buatan. Oleh karena itu, pendidikan hukum digital di lingkungan sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab sebelum hadirnya regulasi yang lebih komprehensif mengenai AI di Indonesia (Harmanto et al., 2022).

Tabel 2. Penguatan Pemahaman Peserta Didik terhadap Literasi Konstitusi Digital

No	Aspek Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1	Pemahaman mengenai AI	Sebatas teknologi pembelajaran	Memahami manfaat dan risiko AI
2	Kesadaran perlindungan data pribadi	Relatif rendah	Mulai memahami pentingnya privasi digital
3	Integritas akademik	Belum memahami batas etika AI	Memahami risiko plagiarisme digital
4	Pemahaman hak digital	Belum mengenal konsep hak digital	Memahami hak dan kewajiban di ruang digital
5	Kesadaran hukum digital	Minim pemahaman	Meningkat melalui edukasi konstitusional

Sumber: Hasil Analisis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026 (diolah penulis)

3. Perspektif Konstitusi Indonesia terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan

Dalam perspektif konstitusi Indonesia, penggunaan kecerdasan buatan harus tetap

berorientasi pada perlindungan martabat manusia, penghormatan hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan AI yang semakin masif tidak boleh menempatkan manusia hanya sebagai objek teknologi, melainkan harus tetap menjadikan manusia sebagai subjek utama dalam sistem hukum dan demokrasi digital (Disemadi et al., 2025).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta didik mulai memahami bahwa penggunaan AI tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan hukum sebagai warga negara digital. Pemanfaatan AI secara bijaksana menjadi bagian penting dalam membangun budaya hukum masyarakat modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjunjung nilai-nilai konstitusional. Dalam konteks ini, penggunaan AI secara bertanggung jawab mencerminkan implementasi prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum dan etika sebagai dasar dalam perkembangan teknologi (Siagian & Siyo, 2025).

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perkembangan AI bukan semata isu teknologis, melainkan isu konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara dalam ruang digital. Oleh karena itu, penguatan literasi konstitusi digital di lingkungan pendidikan menengah menjadi sangat relevan sebagai upaya membangun generasi muda yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran etis, moral, dan hukum dalam menghadapi transformasi digital global.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta juga menunjukkan bahwa integrasi pendekatan hukum konstitusi dengan edukasi digital mampu menjadi model penguatan kesadaran hukum masyarakat di era kecerdasan buatan. Model tersebut menjadi kebaruan penting dalam penelitian ini karena menghubungkan dimensi teknologi, pendidikan, dan konstitusi dalam satu kerangka literasi digital berbasis nilai-nilai negara hukum demokratis.



Gambar 1. Pelaksanaan Edukasi Literasi Konstitusi Digital di Lingkungan Sekolah
Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026

Keterangan: Kegiatan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan edukasi penggunaan kecerdasan buatan secara bijaksana dalam perspektif konstitusi Indonesia kepada peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta.

4. Model Penguatan Literasi Konstitusi Digital bagi Pelajar di Era Kecerdasan Buatan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, penelitian ini merumuskan model penguatan literasi konstitusi digital bagi pelajar sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan etika penggunaan teknologi di era digital. Model tersebut disusun berdasarkan temuan bahwa sebagian besar peserta didik telah aktif menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam aktivitas pembelajaran, namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai implikasi konstitusional, etika digital, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab hukum dalam ruang siber. Oleh karena itu, penguatan literasi digital tidak cukup hanya berorientasi pada kemampuan teknis penggunaan teknologi, melainkan harus terintegrasi dengan nilai-nilai konstitusi, kesadaran hukum, dan pembentukan karakter digital peserta didik (Al-Hariri et al., 2025).

Model penguatan literasi konstitusi digital yang dirumuskan dalam kegiatan ini terdiri atas empat komponen utama, yaitu pemahaman teknologi digital, kesadaran hak konstitusional, penguatan etika penggunaan AI, dan pembentukan budaya hukum digital. Komponen pertama menekankan pentingnya pemahaman dasar mengenai karakteristik, manfaat, dan risiko penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen kedua berfokus pada penguatan pemahaman peserta didik mengenai hak digital sebagai bagian dari hak

konstitusional warga negara, termasuk hak atas privasi, hak memperoleh informasi, dan perlindungan data pribadi. Komponen ketiga diarahkan pada pembentukan etika penggunaan teknologi, khususnya dalam menjaga integritas akademik, menghindari plagiarisme digital, serta menggunakan AI secara bertanggung jawab. Adapun komponen keempat bertujuan membangun budaya hukum digital melalui peningkatan kesadaran peserta didik terhadap konsekuensi hukum penggunaan teknologi di ruang siber (Rustamova et al., 2025) .

Implementasi model tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus digital, dan sesi reflektif mengenai penggunaan AI dalam kehidupan akademik maupun sosial. Pendekatan partisipatif dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami hubungan antara teknologi, etika, dan konstitusi. Selain itu, penggunaan studi kasus aktual mengenai penyalahgunaan AI, penyebaran hoaks, pelanggaran data pribadi, dan plagiarisme akademik terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap dampak perkembangan teknologi digital (Aladsani, 2025).

Model penguatan literasi konstitusi digital ini memiliki relevansi penting dalam menghadapi kondisi kekosongan norma (*legal vacuum*) terkait pengaturan AI di Indonesia. Dalam situasi regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif, pendidikan literasi hukum digital di lingkungan sekolah menjadi instrumen preventif yang strategis dalam membangun masyarakat digital yang bertanggung jawab. Model ini juga memperkuat konsep *digital constitutionalism* yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai fondasi utama dalam tata kelola teknologi digital modern. Dengan demikian, penguatan literasi konstitusi digital tidak hanya berfungsi sebagai bentuk edukasi teknologi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan budaya hukum dan etika digital bagi generasi muda di era kecerdasan buatan (Satria, 2026).

Tabel 3. Model Penguatan Literasi Konstitusi Digital bagi Pelajar

No	Komponen Model	Subtansi Penguatan	Tujuan
1	Pemahaman Teknologi Digital	Edukasi mengenai AI, manfaat, dan risiko teknologi	Meningkatkan literasi teknologi peserta didik
2	Kesadaran Hak Konstitusional	Hak privasi, hak informasi, perlindungan data pribadi	Membangun kesadaran hak digital

3	Etika Penggunaan AI	Integritas akademik dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab	Mencegah penyalahgunaan AI
4	Budaya Hukum Digital	Pemahaman konsekuensi hukum di ruang digital	Membentuk masyarakat digital sadar hukum

Sumber: Hasil Analisis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026 (diolah penulis)

KESIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta menunjukkan bahwa peserta didik telah aktif memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam proses pembelajaran, namun pemahaman mengenai aspek hukum, etika digital, perlindungan data pribadi, dan integritas akademik masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan AI tidak hanya merupakan isu teknologis, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional, penghormatan terhadap martabat manusia, dan prinsip negara hukum. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap penggunaan AI yang kritis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia, sekaligus menghasilkan model penguatan literasi konstitusi digital yang mencakup pemahaman teknologi, kesadaran hak konstitusional, etika penggunaan AI, dan budaya hukum digital. Model tersebut dapat menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam mendukung terwujudnya masyarakat digital yang berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi, I. G., & Kawiswara, S. (2026). *Problematika dan Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan Ditinjau dari Hukum di Indonesia*.

Ahmad, K., Iqbal, W., El-Hassan, A., Qadir, J., Benhaddou, D., Ayyash, M., & Al-Fuqaha, A. (2024). Data-Driven Artificial Intelligence in Education: A Comprehensive Review. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, *17*, 12–31. https://doi.org/10.1109/TLT.2023.3314610

Aimen, T. (2025). Cognitive freedom and legal accountability: Rethinking the EU AI act's theoretical approach to manipulative AI as unacceptable risk. *Cambridge Forum on AI:*

Law and Governance, *1*, 1–28. https://doi.org/10.1017/cfl.2025.4

Al-Hariri, L., Al-Mansour, Y., & Hassam, A. (2025). The Influence of Digital Citizenship Education on the Legal and Moral Awareness of Generation Z. *International Journal of Educational Narratives*, *3*(1), 95–104. https://doi.org/10.70177/ijen.v3i1.2145

Aladsani, H. K. (2025). Developing postgraduate students' competencies in generative artificial intelligence for ethical integration into academic practices: a participatory action research. *Interactive Learning Environments*, *33*(10), 5747–5765. https://doi.org/10.1080/10494820.2025.2487517

Aligato, W., & Saligumba, I. (2025). The Use of Generative AI Tools and Their Role in Science Learning among Senior High School Students. *International Journal For Multidisciplinary Research*, *7*(3), 1–15. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i03.44773

Alparslan, G. (2024). The Adequacy of Global Legal Norms on Legal Issues Related to Digitalization and Artificial Intelligence. *International Journal of Law and Politics Studies*, *6*(1), 68–75. https://doi.org/10.32996/ijlps.2024.6.1.8

M. Soemarno, A. (2023). Masalah Privasi dan Keamanan Data Pribadi pada Penerapan Kecerdasan Buatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 4917–4929. Retrieved from https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7096.

Aranditio, S. (2025). *Pengguna AI di Indonesia Meningkat, Gen Z Gunakan untuk Belajar*. https://www.kompas.id/artikel/pengguna-ai-di-indonesia-meningkat-kebanyakan-gen-z-untuk-belajar

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. https://web.apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, *33*((1)), 76–99. https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604

Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*, *61*(2), 228–239. https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148

Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(2), 177. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460

Disemadi, H. S., Sudirman, L., & Method, B. (2025). Reassessing Legal Recognition of Ai: Human Dignity and the Challenge of Ai As a Legal Subject in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *54*(1), 1–12. https://doi.org/10.14710/mmh.54.1.2025.1-12

Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., … Wright, R. (2023). "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on

opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, *71*(March). https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642

Floridi, L., & Cowls, J. (2022). A unified framework of five principles for AI in society. *Machine Learning and the City: Applications in Architecture and Urban Design*, (1), 535–545. https://doi.org/10.1002/9781119815075.ch45

Hadiyanti Dini Islamiati, S., Suryana, A., Juneidi, Kurniasih, E., Maulida Muslina, R. M., & Maryati, Y. (2025). Peran Madrasah dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas IV untuk Menghadapi Era Digital Di MI Al Mu'awanah Cibinong Bogor. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *7*(1), 142–159. https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i1.4867

Harmanto, H., Ghofur, M. A., Sukardani, P. S., Prahani, B. K., & Saphira, H. V. (2022). Exploring Digital Citizenship Awareness among Middle School Students in Surabaya: An Empirical Study on Current Perspectives and Educational Implications. *International Journal of Emerging Research and Review*, *1*(4), 000050. https://doi.org/10.56707/ijoerar.v1i4.50

Hasanuddin, M., & Nurfransiska, F. (2026). *Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Indonesia : Analisis Normatif Atas Tntangan , Implikasi , Dan Model Regulasi Ideal*. *06*(06), 1890–1897.

Hossain, Z., Çelik, Ö., & Hertel, C. (2024). Academic integrity and copyright literacy policy and instruction in K-12 schools: a global study from the perspective of school library professionals. *International Journal for Educational Integrity*, *20*(1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s40979-024-00150-x

International Telecommunication Union. (2025). *Annual Report on the Implementation of the Strategic Plan and the Activities of the Union, 2024*. https://www.itu.int/en/council/planning/Documents/ITU-Annual-report-2024-english.pdf

Jones and Brown, 2023. (2024). Enhancing Student Engagement and Personalized Learning Through AI: Benefits, Challenges, and Ethical Considerations. *2023*.

Khan, M. W. (2026). *sp Legal , and Pedagogical Considerations in the Digital Age*. *2387*.

Mufidah, M., Hartiwiningsih, H., & Isharyanto, I. (2024). Harmonization of Artificial Intelligence (Ai) in Indonesia: Exploration of Technology And Ethics in Islam. *Law and Justice*, *9*(1), 89–109. https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.5190

Murtadlo, A., & Widhyahrini, K. (2019). Model Pembelajaran Interaktif Dengan Metode Tanya Jawab Dalam Meningkatan Hasil Belajar Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah. *Quality*, *7*(2), 32. https://doi.org/10.21043/quality.v7i2.5848

Oncioiu, I., & Bularca, A. R. (2025). Artificial Intelligence Governance in Higher Education: The Role of Knowledge-Based Strategies in Fostering Legal Awareness and Ethical Artificial Intelligence Literacy. *Societies*, *15*(6), 1–19. https://doi.org/10.3390/soc15060144

Pham, T. (2025). Ethical and legal considerations in healthcare AI: Innovation and policy for safe and fair use. *Royal Society Open Science*, *12*(5). https://doi.org/10.1098/rsos.241873

Pratiwi, R. T. L., & Yunus, M. (2024). Manfaat dan Tantangan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) bagi Guru dan Peserta Didik di Era Society 5.0. *Journal of Innovation and Teacher Professionalism*, *3*(2), 488–494. https://doi.org/10.17977/um084v3i22025p488-494

Rahman, R. A., Prabowo, V. N., & David, A. J. (2022). *Constructing Responsible Artificial Intelligence Principles as Norms : Efforts to Strengthen Democratic Norms in Indonesia and European Union A . Introduction The Cambridge Analytica scandal is one of the striking cases that showcased the influence of Artificial Intelligence (AI) technology on the democratic process of a state . 1 It also occurred in the Indonesian development of the democratic process through the spread of fake news and deepfakes generated by AI technology during the elections . These hoaxes have caused a negative impact and triggered society ' s democratic resilience . On the other hand , the government has deployed AI technology to combat internet hoaxes . 2 Although the use of AI technology in Indonesia is still only vaguely used by politicians involved in democratic processes (elections), it can transform political parties marketing strategy to influence voters in elections like in America following the exposure of the Cambridge Analytica scandal . 3 After the Cambridge Analytica scandal revealed , all American politicians involved in democratic processes have become increasingly prominent in their use of AI technology for campaign purposes and winning the elections . 4 AI has entered the arena of democracy 5 and , in turn , influences the resilience of democracy in Indonesia . On the other hand , several laws related to the political and democratic process in Indonesia have not been able to resolve the legal challenges caused by the rapid development of AI technology . Into the bargain , there are no specific regulations on the use of AI . For instance , the Laws on Presidential and Vice-Presidential Election , General Election , and Political Party have not been able to tackle the legal challenges of AI development . In the meantime , politicians and society use AI technology in Indonesian political and democratic process . However , politicians are still reluctant to reveal the use of AI technology for their political purposes . They may be afraid to face the imminent dangers after Trump ' s victory in the USA Presidential Election . 6 The malicious use of AI technology can trigger democratic resilience and cause legal violations , such as privacy issues and hoaxes . 7 The European Union (EU) has made some efforts to*. *5*, 231–252.

Rahmawati, L., Sulaeman, M., Cahyono, C., & Setiadi, T. (2025). Community-Based Education: Implementation of Community Service Programs in Villages. *Bisma : Bimbingan Swadaya Masyarakat*, *6*(6), 137–150. https://doi.org/10.59689/bisma.v5i4.1171

Ruiz-Rojas, L. I., Acosta-Vargas, P., De-Moreta-Llovet, J., & Gonzalez-Rodriguez, M. (2023). Empowering Education with Generative Artificial Intelligence Tools: Approach with an Instructional Design Matrix. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(15).

https://doi.org/10.3390/su151511524

Rustamova, N. R., Raupova, S. A., Aminjonova, M. A., Yakubova, I. B., Yuldashov, A. A., Daminov, K. A., & Rajabov, B. K. (2025). Ethical, Legal, and Social Factors in Vitagen Education: Shaping Media Mentality and Critical Competencies of University Students. *Qubahan Academic Journal*, *5*(4), 743–763. https://doi.org/10.48161/qaj.v5n4a2194

Sari, H. E., Tumanggor, B., & Efron, D. (2024). Improving Educational Outcomes Through Adaptive Learning Systems using AI. *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*, *3*(1), 21–31. https://doi.org/10.33050/italic.v3i1.647

Satria, R. (2026). *Constitutional Design and Digital Sovereignty in the Era of Artificial Intelligence Regulation*. *5*(3), 773–786.

Siagian, A., & Siyo, S. (2025). *Legal and Ethical Dimensions of Artificial Intelligence (AI) Utilization within Indonesia ' s Pluralistic Society*. *1*(1), 7–14.

Sugistiyoko, B. S. E., & Hakim, A. R. (2025). Eksistensi Manusia sebagai Subjek Hukum di Era Kecerdasan Buatan: Kajian Hukum dan Etika untuk Reformasi Regulasi di Indonesia. *Yustitiabelen*, *11*(2), 116–138. https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1719

Sulastri, I., Nugraha, S., Hasanah, B. T. H., & Ariesta, D. (2025). Legal Counseling on Cybercrime: Educating Students of State Vocational High School 2 Palangka Raya on Digital Offenses and Their Legal Protection. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, *5*(3), 435–450. https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8412

Suyitno, S., Wahyuningsih, Y., Elsania, A. D., & Putri, S. A. (2025). Pelatihan Interaktif Untuk Meningkatkan Literasi Digital Dan Penguatan Ekonomi Keluarga Bagi Anggota Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Sedayulawas, Jawa Timur. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *9*(3), 2429. https://doi.org/10.31764/jmm.v9i3.30138

Waita, B. C., Yiswi, T. A., & Kristiahadi, A. (2025). Dampak Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *6*(7), 3112–3121. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i7.8433

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Penguatan Karakter Siswa-Siswi Dalam Menolak Minuman Keras Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual

Nureza Alif Abimansyah, Rohmana, Raihan Rizqullah
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: nurezaalifabim@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual adalah konsumsi minuman keras yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol diri seseorang. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi mengenai bahaya minuman keras serta pentingnya penguatan karakter dalam mencegah kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum, sosialisasi edukatif, dan diskusi interaktif kepada siswa-siswi di SMK Kesehatan Letris Indonesia 2. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa-siswi memperoleh pemahaman mengenai dampak negatif minuman keras dari sisi kesehatan, sosial, dan hukum, serta meningkatnya kesadaran pentingnya menjaga pergaulan dan menolak konsumsi alkohol. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa-siswi dapat membangun karakter yang lebih baik dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Minuman Keras, Kekerasan Seksual, Penguatan Karakter, Remaja, PKM

ABSTRACT

Sexual violence is one of the criminal acts that still frequently occurs in society, particularly among adolescents. One of the factors that can trigger sexual violence is the consumption of alcoholic beverages, which can lead to loss of consciousness and self-control. This Community Service Program (PKM) aims to provide education to students regarding the dangers of alcohol consumption and the importance of character strengthening in preventing sexual violence. The methods used in this activity include legal counseling, educational outreach, and interactive discussions with students at SMK Kesehatan Letris Indonesia 2. The results of the program indicate that students gained an understanding of the negative impacts of alcohol from health, social, and legal perspectives, as well as increased awareness of the importance of maintaining good associations and refusing alcohol consumption. Through this activity, it is expected that students can build better character and create a safe school environment free from sexual violence.

Keywords: *Alcohol Consumption, Sexual Violence, Character Strengthening, Adolescents, Community Service Program (PKM)*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Kasus kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik bagi korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Perkembangan pergaulan remaja yang semakin bebas serta rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Fenomena kekerasan seksual di Indonesia masih sering terjadi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,[1] kasus kekerasan seksual masih mendominasi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan terjadinya kekerasan seksual adalah konsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Alkohol memiliki kandungan yang dapat memengaruhi kesadaran dan kondisi psikologis seseorang sehingga menurunkan kemampuan berpikir rasional dan pengendalian diri.[2] Dalam kondisi mabuk, seseorang cenderung lebih mudah melakukan tindakan agresif maupun tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial.

Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas. Kurangnya edukasi mengenai bahaya minuman keras menyebabkan sebagian remaja belum memahami dampak negatif alkohol terhadap kesehatan maupun risiko terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan karakter dan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi di lingkungan sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa Fakultas Hukum melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema Anti Kekerasan Seksual melalui judul "Penguatan Karakter Siswa-Siswi dalam Menolak Minuman Keras sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual" di SMK Kesehatan Letris Indonesia 2. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi mengenai bahaya minuman keras serta pentingnya membangun karakter yang baik sebagai bentuk pencegahan terhadap kekerasan seksual.

Selain memberikan edukasi mengenai dampak sosial dan kesehatan, kegiatan PKM ini

---

1 Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. "Strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui RUU kekerasan seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47.2 (2018): 138-148.

2 Notoatmodjo, Soekidjo. "Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan." *Jakarta: rineka cipta* 193 (2012).

juga memberikan pemahaman terkait pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[3] Dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa-siswi dapat meningkatkan kesadaran hukum, memiliki keberanian untuk menolak minuman keras, serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode penyuluhan hukum dan edukasi interaktif kepada siswa-siswi. Kegiatan dilaksanakan di SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 pada hari Senin, 11 Mei 2026. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan materi, penyampaian materi mengenai bahaya minuman keras dan kekerasan seksual, sesi diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Materi yang disampaikan meliputi dampak konsumsi minuman keras terhadap kesehatan, pengaruh alkohol terhadap perilaku menyimpang, serta pengaturan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Data diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung dan tanggapan siswa-siswi terhadap materi yang diberikan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan tingkat pemahaman dan antusiasme peserta selama kegiatan PKM berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman keras memiliki dampak negatif terhadap kondisi fisik maupun psikologis seseorang. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, menurunnya kemampuan berpikir rasional, serta meningkatnya perilaku agresif. Dalam kondisi tertentu, pengaruh alkohol dapat memicu terjadinya tindakan kriminal, termasuk kekerasan seksual. Berdasarkan hasil kegiatan PKM, sebagian siswa-siswi masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hubungan antara konsumsi minuman keras dengan tindak kekerasan seksual. Setelah diberikan penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa minuman keras bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran hukum.

[3] Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, N. (2024). Pengaturan tentang femisida dalam hukum pidana Indonesia (Kajian perbandingan UU HAM dan UU TPKS). *Litigasi*, *25*(1), 95-109.

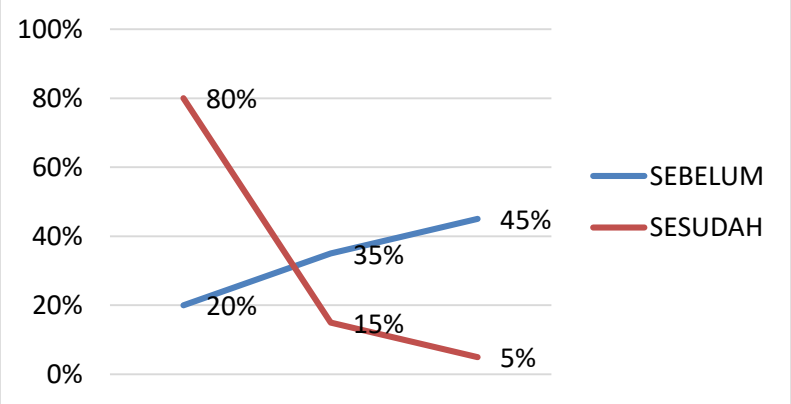
Penguatan karakter menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja. Karakter yang baik dapat membantu siswa-siswi memiliki kesadaran untuk menjauhi minuman keras dan menjaga pergaulan yang sehat. Melalui kegiatan PKM ini, siswa-siswi diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga moral, menghormati sesama, serta memahami batasan dalam pergaulan sosial. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keberanian untuk menolak ajakan negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Hasil pemahaman siswa-siswi SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 pada penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat cukup signifikan perbedaan sebelum dan sesudah, berikut indeks tabel dan grafik pemahaman siswa-siswi:

Tabel 1. Indeks Pemahaman Siswa

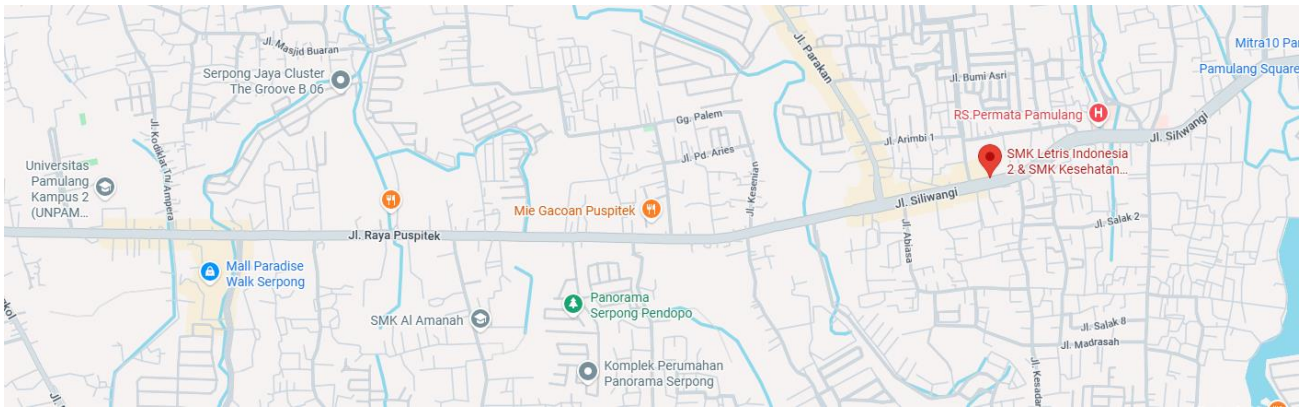
NO	TINGKAT PEMAHAMAN	SEBELUM PKM	SESUDAH PKM
1	Baik	20%	80%
2	Cukup	35%	15%
3	Kurang	45%	5%

Tabel 2. Grafik Pemahaman Siswa



Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di lingkungan sekolah SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 yang berlokasi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah merupakan lingkungan strategis dalam pembentukan karakter siswa, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya minuman keras dan pencegahan kekerasan seksual.

Lingkungan sekolah memiliki peran penting sebagai tempat edukasi formal yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap, moral, dan kesadaran hukum peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaan PKM di lokasi ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa-siswi mengenai pentingnya menolak minuman keras serta mencegah terjadinya kekerasan seksual.



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai penguatan karakter siswa-siswi dalam menolak minuman keras sebagai pencegahan kekerasan seksual memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya alkohol dan pentingnya menjaga pergaulan yang sehat. Minuman keras dapat memengaruhi kesadaran dan perilaku seseorang sehingga berpotensi memicu terjadinya tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan karakter, edukasi hukum, dan peran aktif lingkungan sekolah dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa-siswi mampu meningkatkan kesadaran hukum, menjauhi minuman keras, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Informasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan alkohol dan narkoba pada remaja*. https://bnn.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia*. https://www.kemkes.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Penguatan pendidikan karakter (PPK) di satuan pendidikan*. https://www.kemdikbud.go.id

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/204809/uu-no-12-tahun-2022

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Isu-Isu Hukum UU Narkotika di Kelurahan Bakti Jaya Tangerang Selatan Sebagai Upaya Preventif Bagi Remaja

Parulian Panggabean, Muhammad Ferdiansyah, Narwanto, Prakoso Danoeadisewoyo, Prido Wiji Saputro
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: pridowijisaputro@gmail.com

ABSTRAK

Remaja merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika akibat fase pencarian jati diri yang labil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pelaksanaan serta dampak sosialisasi isu-isu hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi remaja di Kelurahan Bakti Jaya, Kota Tangerang Selatan, dengan mengacu pada arah kebijakan nasional Indonesia Drug Free. Permasalahan pokok yang diangkat adalah minimnya kesadaran hukum remaja setempat mengenai penggolongan zat adiktif, sanksi pidana kurir, dan peran strategis relawan anti-narkotika. Metode yang digunakan dalam kajian naskah ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosialisasi hukum interaktif dan diskusi kelompok terarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasca-sosialisasi, terdapat peningkatan pemahaman hukum yang signifikan pada remaja mengenai penggolongan narkotika serta pemisahan sanksi antara pengedar, kurir, dan pengguna. Kesimpulannya, program sosialisasi berbasis kelurahan dengan mengaktifkan fungsi penggiat anti-narkoba ini efektif sebagai instrumen preventif primer dalam menekan angka potensi peredaran gelap narkotika di tingkat lokal.

Kata Kunci: Indonesia Drug Free, Kesadaran Hukum, Remaja, Sosialisasi, UU Narkotika.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja urban telah mencapai titik urgensi yang membutuhkan penanganan komprehensif, mengingat wilayah penyangga ibu kota seperti Kota Tangerang Selatan sangat rentan terhadap infiltrasi peredaran zat terlarang. Masa remaja merupakan fase transisi perkembangan psikologis yang ditandai dengan tingginya rasa ingin tahu, kecenderungan konformitas terhadap kelompok sebaya, serta belum matangnya kemampuan penalaran hukum secara mandiri. Karakteristik psikososial ini menjadikan kelompok remaja sebagai target empuk bagi para bandar narkotika, tidak hanya sebagai konsumen aktif (pengguna), tetapi juga dieksploitasi untuk masuk ke dalam jaringan

peredaran gelap sebagai perantara atau kurir. Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024–2029 mencanangkan target strategis berupa "Indonesia Drug Free" atau Indonesia Bersih Narkoba. Kebijakan makro ini diturunkan secara operasional melalui Misi 7 yang berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi, penyelundupan, dan secara khusus peredaran narkoba. Komitmen tersebut dipertegas kembali di dalam Program Prioritas 6 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba[1], yang mengamanatkan bahwa langkah-langkah preventif harus dilakukan secara tepat sasaran, menyeluruh, dan dimulai dari penguatan kesadaran di tingkat keluarga serta komunitas terkecil masyarakat.

Data statistik nasional mengenai angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan sepanjang rentang tahun 2019 hingga 2023. Tren keterpaparan usia produktif, khususnya kelompok remaja, menegaskan bahwa model pendekatan hukum represif murni di hilir memiliki keterbatasan operasional jika tidak diimbangi dengan akselerasi gerakan edukasi preventif di sektor hulu. Pencegahan penyalahgunaan narkotika pada usia muda harus bergeser menjadi tanggung jawab kolaboratif yang menuntut penguatan kapasitas pemahaman hukum secara langsung di tingkat tapak, seperti lingkungan kelurahan.

Untuk memetakan solusi, mengeksplorasi keterbatasan, serta memunculkan kebaruan (novelty) dalam kajian ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah ditinjau secara komprehensif. Pertama, penelitian oleh Ahmad menekankan bahwa edukasi bahaya narkoba lewat pemanfaatan media visual sangat efektif untuk membangun kesadaran awal pada anak usia sekolah dasar[2], namun memiliki keterbatasan karena belum menyentuh aspek doktrin sanksi hukum pidana materiil secara mendalam. Kedua, Utami melihat bahwa pendekatan religiusitas dan kontrol sosial di lingkungan internal keluarga memegang kendali utama dalam membentengi remaja dari deviasi sosial[3]. Ketiga, Ramadhan berargumen dalam penelitiannya

---

1 Dokumen Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024–2029 (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2024), hlm. 14. Target "*Indonesia Drug Free*" secara eksplisit diturunkan ke dalam Misi 7 dan Program Prioritas 6 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

2 J. Ahmad, "Efektivitas Media Visual dalam Edukasi Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2022): 115

3 S. Utami, *Pendekatan Kontrol Sosial Keluarga dalam Pencegahan Kenakalan Remaja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 88.

bahwa penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian memberikan efek jera (deterrent effect) secara makro[4], namun memiliki keterbatasan karena kurang menyentuh akar pencegahan dini pada komunitas pemuda lokal. Keempat, Sari menemukan fakta empiris bahwa minimnya pengetahuan tentang sanksi minimum khusus di dalam Undang-Undang Narkotika membuat remaja mudah dimanfaatkan oleh sindikat untuk menjadi perantara peredaran zat terlarang dengan imbalan ekonomi yang kecil[5]. Kelima, Kurniawan menyoroti bahwa peran aktif pamong desa dalam memfasilitasi forum pemuda dapat menekan angka kriminalitas remaja secara lokal melalui pembibitan aktivitas produktif[6].

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengupas berbagai dimensi pencegahan narkotika, keterbatasan utama yang ditemukan adalah belum adanya fokus spesifik pada integrasi kelembagaan kelurahan (seperti Kantor Kelurahan Bakti Jaya) sebagai pusat komando edukasi hukum langsung bagi kelompok remaja karang taruna dengan menyelaraskan instrumen taktis penggiat anti-narkoba nasional. Sebagian besar edukasi hukum selama ini masih berpusat di institusi formal sekolah atau kampus, sehingga remaja putus sekolah atau pemuda pemukiman sub-urban sering kali luput dari intervensi literasi hukum. Keterbatasan inilah yang ingin dicapai dan diatasi melalui makalah ini. Keunikan dan manfaat ilmiah naskah ini terletak pada analisis efektivitas model sosialisasi isu-isu krusial UU Narkotika secara interaktif di tingkat kelurahan dengan menerjemahkan Program Prioritas 6 nasional ke dalam aksi lokal. Melalui identifikasi masalah mengenai tingkat literasi hukum remaja yang masih bias dan tujuan evaluasi dampak pasca-sosialisasi, naskah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis demi memutus mata rantai peredaran narkotika di Kota Tangerang Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji pelaksanaan sosialisasi hukum sebagai objek analisis utama. Pendekatan kualitatif-deskriptif dipilih

[4] F. Ramadhan, "Penegakan Hukum Pidana UU Narkotika: Antara Represif dan Preventif," *Nurani Hukum* 4, no. 1 (2021): 94

[5] M. Sari, "Kerentanan Remaja Sebagai Kurir Narkotika Akibat Minimnya Literasi Hukum," *ProJustitia: Jurnal Seminar Hukum* 3, no. 2 (2024): 105

[6] R. Kurniawan, "Peran Pamong Desa dalam Mitigasi Kriminalitas Remaja di Kawasan Urban," *Jurnal Hukum Komunitas* 8, no. 1 (2025): 49.

untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena kesadaran hukum remaja serta efektivitas penyampaian materi perundang-undangan di tingkat tapak. Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah Kelurahan Bakti Jaya yang berada di zona penyangga urban dengan dinamika kependudukan yang padat serta memiliki mobilitas remaja yang tinggi, sehingga memerlukan benteng preventif hukum yang struktural.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi partisipatif terhadap jalannya sosialisasi interaktif, pengisian instrumen kuesioner evaluasi materi (pre-test dan post-test), serta pencatatan transkrip tanya jawab dari 25 orang peserta yang merupakan perwakilan remaja Karang Taruna Kelurahan Bakti Jaya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap dokumen hukum formal dan modul edukasi, utama di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dokumen Visi-Misi Presiden 2024-2029, serta buku literatur hukum pidana anak dan sosiologi hukum. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data (memilah data hasil tanya jawab yang relevan), penyajian data secara naratif dan tabulasi terbuka, serta penarikan kesimpulan secara induktif untuk mengukur tingkat keberhasilan penyampaian pesan pencegahan narkotina pada kelompok sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Kerentanan Hukum Remaja di Wilayah Kelurahan Bakti Jaya

Kelurahan Bakti Jaya yang terletak di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, merupakan kawasan yang mengalami transformasi sosial-ekoning yang sangat cepat. Pertumbuhan sektor industri, perumahan, dan aksesibilitas transportasi yang terbuka lebar membawa dampak ganda. Di satu sisi meningkatkan taraf perekonomian, namun di sisi lain memperluas potensi masuknya penyakit sosial, termasuk peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Remaja di Kelurahan Bakti Jaya, berdasarkan hasil observasi awal sebelum sosialisasi dilaksanakan, memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Kerentanan ini tidak hanya dipicu oleh faktor psikologis internal remaja yang mencari

identitas diri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal (kontrol sosial masyarakat yang melonggar akibat pola hidup urban) dan faktor struktural (minimnya akses informasihukum yang valid).

Berdasarkan wawancara dengan pamong kelurahan, selama ini pemahaman remaja mengenai hukum perkeretaapian narkotika cenderung bersifat superfisial atau permukaan saja. Kebanyakan remaja hanya mengetahui bahwa mengonsumsi narkoba adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat berujung di penjara, tetapi mereka sama sekali tidak memahami gradasi sanksi, batasan kepemilikan, ataupun implikasi hukum ketika mereka terjebak dalam lingkaran pertemanan yang buruk. Kesenjangan pengetahuan hukum inilah yang menciptakan kerentanan tinggi, di mana remaja dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pidana tanpa disadari konsekuensi logis hukumnya.

2. Dekonstruksi Isu-Isu Krusial UU No. 35 Tahun 2009

Pelaksanaan sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Bakti Jaya membedah isu-isu krusial hukum materiil yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyelaraskan peta klasifikasi materi NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Penguraian materi dilakukan secara komprehensif agar peserta mampu membedakan karakteristik zat serta risiko yuridis yang melekat pada masing-masing substansi.

Materi pertama berfokus pada pemahaman konseptual mengenai definisi Narkoba atau NAPZA. Di hadapan para pemuda Karang Taruna, tim penulis menjabarkan secara ilmiah bahwa narkoba merupakan zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara oral (diminum, dihirup, dihisap, disedot) maupun secara injeksi atau suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, serta perilaku seseorang. Sifat utama yang ditimbulkan oleh zat-zat ini adalah ketergantungan atau adiksi, penurunan kesadaran, serta halusinasi yang merusak fungsi sistem saraf pusat.

Selanjutnya, dekonstruksi klasifikasi didasarkan pada aspek pembagian regulasi normatif. Klaster pertama adalah Narkotika, yang merujuk pada zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Sesuai ketentuan UU Narkotika, ditekankan ancaman pidana ekstrem yang menyasar penyalahgunaan Narkotika Golongan I (seperti ganja, sabu, dan ekstasi) yang secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Isu hukum yang paling krusial bagi para remaja dalam sesi ini adalah mengenai status "perantara dalam jual beli" atau kurir. Merujuk pada Pasal 114 UU Narkotika, perbuatan menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam penyerahan narkotika diancam dengan pidana penjara minimum khusus 5 tahun hingga pidana mati. Fakta hukum ini mematahkan anggapan keliru remaja selama ini yang mengira bahwa jika mereka tidak ikut membeli modal sendiri atau hanya sekadar dititipkan barang oleh teman sebaya, mereka terbebas dari jerat hukum berat.

Klaster kedua yang dipaparkan adalah Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Remaja diberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan psikotropika di luar pengawasan ketat medis medis merupakan pelanggaran pidana yang serius. Klaster ketiga mencakup Bahan Adiktif Lainnya, yaitu zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan (misalnya lem, inhalan, solven, serta cairan kimia berkadar alkohol tinggi). Pemahaman komprehensif ini penting agar remaja tidak menganggap remeh zat-zat alternatif non-narkotika yang memiliki efek destruktif setara. Di samping pengenalan zat, sosialisasi ini juga menyentuh aspek penting mengenai obat-obatan daftar G (seperti Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Eximer). Remaja di kawasan sub-urban sering kali beralih ke obat-obatan jenis ini karena harganya yang murah dan mudah didapat. Pelaksana menegaskan bahwa peredaran obat keras tanpa izin edar resmi dan tanpa resep dokter merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Kesehatan yang sanksi pidananya tidak kalah berat dengan sanksi undang-undang narkotika.

Materi puncak dari dekonstruksi ini adalah pengenalan fungsi dan operasionalisasi Relawan atau Penggiat Anti-Narkoba di tingkat kelurahan. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) harus digerakkan secara masif oleh pemuda itu sendiri. Fungsi penggiat anti-narkoba meliputi tiga peran strategis: sebagai penyebar informasi

bahaya narkoba di lingkungan pergaulan, sebagai agen edukasi hukum formal, serta sebagai penggerak pelaksanaan deteksi dini. Pelaksanaan deteksi dini ini dapat diwujudkan melalui kerja sama berkala penyelenggaraan tes urine di lingkungan kelurahan serta pelibatan aktif Satuan Tugas (Satgas) Relawan anti-narkotika berbasis pemuda Karang Taruna. Konsep ini menempatkan remaja bukan lagi sekadar sebagai objek pasif dari penyuluhan hukum, melainkan ditransformasikan menjadi subjek aktif yang mengawal gerakan pencegahan secara mandiri.

3. Evaluasi Dampak Sosialisasi Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum

Untuk mengukur efektivitas jalannya kegiatan dan keterbacaan materi oleh peserta, dilakukan komparasi data deskriptif kuantitatif terhadap pemahaman hukum peserta sebelum (pre-activity assessment) dan sesudah (post-activity assessment) pemaparan materi dilakukan. Data hasil evaluasi disajikan dalam format tabel terbuka di bawah ini:

Tabel 1. Persentase Kenaikan Pemahaman Isu Hukum Remaja Kelurahan Bakti Jaya

Indikator Evaluasi Pemahaman Materi Hukum	Sebelum Sosialisasi (%)	Sesudah Sosialisasi (%)	Total Peserta (%)
Pemahaman Sanksi Hukum Posisi Kurir/Perantara (Pasal 114)	30%	90%	100%
Pengetahuan Klasifikasi NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Adiktif)	20%	88%	100%
Kesadaran Risiko Pidana Obat Keras Daftar G Tanpa Izin	40%	95%	100%
Pemahaman Fungsi Penggiat & Deteksi Dini (Tes Urine)	10%	85%	100%

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan sajian data pada Tabel 1, terlihat adanya lonjakan indikator kesadaran

hukum (legal awareness) yang sangat signifikan dari para remaja Karang Taruna Kelurahan Bakti Jaya. Sebelum sosialisasi dilaksanakan, pemahaman remaja mengenai ancaman pidana bagi perantara atau kurir (Pasal 114) hanya berada di angka 30%. Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa kurir hanyalah korban "salah urus" yang sanksinya ringan. Namun, setelah tim penulis menjabarkan secara rinci mengenai sanksi minimum khusus dan konsep penyertaan pidana (deelneming), pemahaman mereka melonjak drastis hingga mencapai 90%.

Peningkatan pemahaman paling dramatis terjadi pada indikator pemahaman fungsi penggiat dan deteksi dini, yang meroket dari semula hanya 10% menjadi 85%. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum berbasis komunitas mampu meruntuhkan dinding ketidaktahuan prosedural yang selama ini membayangi para remaja. Diskusi interaktif yang berlangsung dinamis juga melahirkan kesadaran baru (95%) mengenai bahaya terselubung obat-obatan daftar G yang sering kali dianggap sebagai "obat penenang biasa" namun memiliki implikasi pidana kesehatan yang fatal.

Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu oleh Kurniawan (2025) mengenai pentingnya optimalisasi instrumen kelurahan dalam mengoordinasikan pemuda, namun sekaligus membedakan diri secara ilmiah dari penelitian Ramadhan (2021). Jika Ramadhan (2021) melihat penegakan hukum dari kacamata aparat penegak hukum pasca-terjadinya tindak pidana, maka kajian ini membuktikan bahwa pendekatan hulu di tingkat kelurahan melalui dekonstruksi materi NAPZA serta pengaktifan fungsi penggiat anti-narkoba secara komprehensif jauh lebih efektif dalam mendirikan tameng psikologis dan yuridis bagi remaja sebelum tindak pidana itu terjadi. Sinergitas dan kerja sama antara pemerintah (pihak kelurahan) dan masyarakat (karang taruna) merupakan bentuk nyata pengejawantahan komitmen bersama karena pada hakikatnya permasalahan narkoba merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai isu-isu krusial Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diselenggarakan di Kantor Kelurahan Bakti Jaya, Kota Tangerang Selatan, telah berhasil mencapai tujuannya dalam mentransformasi dan meningkatkan

kesadaran hukum remaja karang taruna secara signifikan. Melalui penyampaian materi komprehensif yang mencakup pemisahan teoritis-praktis klaster NAPZA, bahaya laten obat daftar G, hingga konsekuensi yuridis ekstrem posisi perantara atau kurir berdasarkan Pasal 114, para remaja kini memiliki basis pengetahuan yuridis yang kuat sebagai instrumen preventif mandiri. Lebih dari itu, pengenalan fungsi penggiat anti-narkoba dan mekanisme deteksi dini lewat tes urine berhasil menggeser paradigma remaja dari sekadar objek pasif menjadi subjek penggerak gerakan pencegahan lokal. Program ini secara langsung mendukung perwujudan Visi-Misi Presiden 2024-2029 dan Program Prioritas 6 menuju target Indonesia Drug Free. Sebagai rekomendasi aplikatif, disarankan agar pihak Kelurahan Bakti Jaya tidak menjadikan sosialisasi ini sebagai agenda seremonial satu kali selesai, melainkan menindaklanjutinya secara struktural dengan membentuk Satgas Relawan Pemuda Anti-Narkotika di tingkat rukun warga (RW) guna mengawal keberlanjutan fungsi deteksi dini dan komunikasi informasi edukasi hukum secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, J. Efektivitas Media Visual dalam Edukasi Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, (2022). 52

Dokumen Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024–2029. (2024). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Firmansyah, M. D., & Tohari, M. A. Dukungan Sosial Keluarga dalam Penyembuhan Remaja Penyalahgunaan Narkoba Studi di Kelurahan Bakti Jaya, Permata Pamulang. RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, 2024.

Kurniawan, R. (2025). Peran Pamong Desa dalam Mitigasi Kriminalitas Remaja di Kawasan Urban. Jurnal Hukum Komunitas, 2025, 45–58.

Ramadhan, F. (2021). Penegakan Hukum Pidana UU Narkotika: Antara Represif dan Preventif. Nurani Hukum, 201, 90–104.

Sari, M, Kerentanan Remaja Sebagai Kurir Narkotika Akibat Minimnya Literasi Hukum. ProJustitia: Jurnal Seminar Hukum, 2024, 101–115.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Utami, S. (2023). Pendekatan Kontrol Sosial Keluarga dalam Pencegahan Kenakalan Remaja. Jakarta: Sinar Grafika.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Kesadaran Hukum Perdata pada Remaja terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Media Sosial

Serena Ghean Niagara, Hambali, Verri Octavian
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen02436@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Media sosial memberikan berbagai manfaat sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, dan pengembangan kreativitas. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak disertai pemahaman hukum yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu (hoaks), pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kesadaran hukum perdata pada remaja menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum perdata remaja terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial pada siswa SMK PGRI Larangan yang beralamat di Jalan Siswa No. 5, RT. 004/RW. 009, Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban hukum dalam penggunaan media sosial serta bentuk-bentuk tanggung jawab hukum perdata yang dapat timbul akibat perbuatan yang merugikan pihak lain. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memahami fungsi media sosial sebagai sarana komunikasi, namun pemahaman mengenai konsekuensi hukum perdata masih relatif rendah. Banyak siswa belum mengetahui bahwa unggahan, komentar, atau penyebaran konten tertentu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan berpotensi menimbulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan yang berkelanjutan agar remaja memiliki kesadaran hukum yang lebih baik serta mampu menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Perdata, Media Sosial, Siswa SMK, Tanggung Jawab Hukum, Literasi Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola interaksi sosial generasi muda. Kehadiran internet yang didukung oleh berbagai platform media sosial

telah menciptakan ruang komunikasi yang lebih luas, cepat, dan tanpa batas geografis. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan, bisnis, pertukaran informasi, serta pembentukan identitas sosial. Di Indonesia, penggunaan media sosial mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama di kalangan remaja yang menjadi kelompok pengguna paling aktif. Remaja cenderung memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, membangun relasi sosial, hingga mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, X (Twitter), WhatsApp, dan YouTube telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan pelajar. Kemudahan akses yang diberikan oleh teknologi digital memungkinkan setiap individu untuk membuat, menyebarkan, dan menerima informasi dalam waktu yang sangat singkat. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Tidak sedikit pengguna media sosial, khususnya remaja, yang melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang dapat ditimbulkan, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), pelanggaran privasi, cyberbullying, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Dalam perspektif hukum perdata, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aktivitas di media sosial tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tanggung jawab hukum menjadi hal yang penting bagi setiap pengguna media sosial, termasuk remaja yang masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih berhati-hati dalam

bertindak karena memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Dalam konteks penggunaan media sosial, kesadaran hukum menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Remaja sebagai kelompok usia yang sedang mengalami proses pencarian jati diri sering kali menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sosial. Keinginan untuk mendapatkan perhatian, popularitas, dan penerimaan dari lingkungan sosial sering kali mendorong remaja untuk mengunggah berbagai konten tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun etika yang mungkin timbul. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital. Akibatnya, banyak remaja yang secara tidak sadar melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Fenomena cyberbullying merupakan salah satu contoh nyata permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja pengguna media sosial. Cyberbullying dapat berupa penghinaan, pelecehan verbal, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, maupun tindakan lain yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti orang lain. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks juga menjadi permasalahan serius yang banyak dilakukan oleh pengguna media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi yang diterima.

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari komunikasi konvensional menjadi komunikasi digital yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Perubahan tersebut menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum dan etika digital agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan secara bertanggung jawab. Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, penggunaan media sosial berpotensi menimbulkan berbagai konflik sosial maupun sengketa hukum.

Kesadaran hukum pada remaja juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, serta tingkat pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan perilaku siswa, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum. Pendidikan hukum sejak dini menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban hukum yang dimiliki sebagai warga negara. Dengan adanya pendidikan hukum yang memadai,

diharapkan remaja mampu menggunakan media sosial secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

SMK PGRI Larangan yang beralamat di Jalan Siswa No. 5, RT. 004/RW. 009, Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik dengan latar belakang sosial yang beragam. Sebagai bagian dari generasi digital, siswa SMK PGRI Larangan tidak terlepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi menjadikan siswa sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko pelanggaran hukum di ruang digital apabila tidak dibekali dengan pemahaman hukum yang memadai.

Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan siswa yang belum memahami secara menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas yang dilakukan di media sosial. Sebagian siswa menganggap bahwa media sosial merupakan ruang bebas yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat tanpa batasan tertentu. Padahal, kebebasan berekspresi tetap harus memperhatikan hak-hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana.

Dalam perspektif hukum perdata, kerugian yang ditimbulkan melalui media sosial dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Misalnya, seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik melalui unggahan media sosial dapat mengalami kerugian reputasi yang berdampak pada kehidupan sosial maupun profesionalnya. Dalam kondisi demikian, korban memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memahami bahwa aktivitas di media sosial tidak hanya memiliki dampak sosial, tetapi juga konsekuensi hukum yang nyata.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penggunaan media sosial, keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan pihak lain. Pemahaman terhadap fungsi hukum tersebut perlu ditanamkan kepada remaja agar mereka mampu memahami pentingnya bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga telah melahirkan berbagai regulasi yang mengatur aktivitas masyarakat di dunia maya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum terhadap berbagai aktivitas digital yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk penggunaan media sosial. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah ruang bebas yang terlepas dari pengaturan hukum, melainkan ruang publik yang tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengabdian kepada Masyarakat mengenai kesadaran hukum perdata pada remaja menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah, orang tua, maupun pemerintah dalam merumuskan strategi pendidikan hukum yang lebih efektif bagi generasi muda. Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi akademik karena mengkaji hubungan antara kesadaran hukum dan perilaku penggunaan media sosial di kalangan remaja yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan media sosial oleh remaja tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dan komunikasi, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum yang berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat mengenai "Kesadaran Hukum Perdata pada Remaja terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Media Sosial di SMK PGRI Larangan Kota Tangerang" menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja sehingga mampu menciptakan budaya bermedia sosial yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dipahami dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum perdata pada remaja

terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial di SMK PGRI Larangan, Kota Tangerang. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada siswa SMK PGRI Larangan sebagai responden penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan kesadaran hukum, hukum perdata, dan penggunaan media sosial. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menggambarkan tingkat pemahaman siswa mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat kesadaran hukum perdata remaja dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan literasi hukum di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kesadaran Hukum Perdata Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial oleh siswa tidak hanya terbatas pada kegiatan komunikasi, tetapi juga untuk memperoleh informasi, hiburan, kegiatan pembelajaran, promosi usaha, hingga membangun relasi sosial. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menjadikan siswa sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan hukum yang muncul di ruang digital. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum perdata terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang mereka lakukan.

Kesadaran hukum merupakan kondisi ketika seseorang memahami, menghargai, dan mematuhi norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum tersebut.

Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengetahui bahwa tindakan seperti penghinaan atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin

merupakan tindakan yang tidak baik. Akan tetapi, mereka belum memahami bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata berupa kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Munir Fuady, tanggung jawab hukum perdata lahir ketika suatu perbuatan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang terjadi. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan melalui media sosial tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Penggunaan media sosial memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyampaikan pendapat dan informasi. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan hak orang lain.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Remaja

Kesadaran hukum tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan pendidikan. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan yang berlangsung secara formal maupun informal.[6] Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan etika kepada peserta didik. Selain sekolah, keluarga juga memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan kesadaran hukum. Orang tua yang memberikan pengawasan terhadap aktivitas digital anak cenderung mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial.

3. Analisis Tanggung Jawab Hukum Perdata dalam Penggunaan Media Sosial

Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab hukum akibat penggunaan media sosial dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

a. Adanya perbuatan;
b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
c. Adanya kerugian;
d. Adanya hubungan sebab akibat;
e. Adanya kesalahan pelaku.

Apabila seorang siswa menyebarkan informasi palsu mengenai temannya melalui media sosial sehingga mengakibatkan kerugian reputasi, maka tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi informasi tidak menghapus prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban perdata, melainkan memperluas ruang lingkup penerapannya ke dalam aktivitas digital.

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan, sebagian besar siswa belum memahami bahwa unggahan di media sosial dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum. Mereka menganggap aktivitas digital bersifat sementara dan tidak memiliki dampak hukum yang serius. Namun, berdasarkan perkembangan hukum pembuktian elektronik di Indonesia, berbagai bentuk informasi digital dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan tingkat kesadaran hukum remaja. Oleh karena itu diperlukan program literasi hukum digital yang lebih intensif di lingkungan sekolah.

4. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Berdasarkan hasil pelaksanaan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap penggunaan media sosial, yaitu:

a. Integrasi pendidikan hukum digital dalam kurikulum sekolah.
b. Pelaksanaan seminar dan penyuluhan hukum secara berkala.
c. Peningkatan literasi digital bagi siswa dan guru.
d. Penguatan pengawasan orang tua terhadap aktivitas media sosial anak.
e. Kerja sama sekolah dengan lembaga penegak hukum dan perguruan tinggi.

Hukum harus hadir sebagai sarana pendidikan sosial yang mampu membentuk perilaku masyarakat menuju kehidupan yang tertib dan bertanggung jawab. Peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui pendidikan dan pembinaan sejak usia sekolah. Dengan demikian, remaja dapat memahami bahwa kebebasan dalam menggunakan media sosial harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum perdata siswa SMK PGRI Larangan berada pada kategori sedang. Meskipun sebagian besar siswa

memahami fungsi media sosial dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi, pemahaman mereka mengenai tanggung jawab hukum perdata masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum digital yang positif bagi generasi muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai kesadaran hukum perdata pada remaja terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial di SMK PGRI Larangan Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum siswa berada pada kategori sedang. Sebagian besar siswa telah memahami fungsi dan manfaat media sosial sebagai sarana komunikasi, informasi, dan interaksi sosial, namun pemahaman mereka mengenai tanggung jawab hukum perdata yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum yang dapat muncul dari tindakan seperti pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi tanpa izin, pelanggaran hak cipta, serta penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Pengabdian kepada masyarakat ini juga menunjukkan bahwa faktor sekolah, keluarga, dan lingkungan pergaulan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum remaja, dengan sekolah menjadi faktor yang paling dominan dalam memberikan pemahaman mengenai norma dan tanggung jawab hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2022.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Ahmad Syafi'i dan Nurul Hikmah. "Literasi Digital dan Tanggung Jawab Hukum Pelajar terhadap Penggunaan Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 1 (2024): 45–58.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Kencana, 2022.

Edmon Makarim. *Hukum Pembuktian Elektronik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.

Edmon Makarim. *Hukum Siber Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Fitri Handayani dan Rahmat Hidayat. "Cyberbullying di Kalangan Pelajar dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 1 (2024): 28–40.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2022.

Luthfi Kurniawan dan Anita Sari. "Peran Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Penggunaan Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2024): 136–149.

M. Fahri dan Dwi Kartika. "Perlindungan Hak Keperdataan dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13, No. 1 (2024): 68–80.

M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.

Nabila Putri dan Dimas Kurniawan. "Pengaruh Pengawasan Orang Tua terhadap Perilaku Digital Remaja." *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1 (2024): 110–121.

Nabila Putri dan Yudi Prasetyo. "Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Perilaku Bermedia Sosial pada Kalangan Remaja." *Jurnal Socius*, Vol. 12, No. 3 (2023): 160–172.

OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.

Peraturan BPK RI. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Tersedia pada: https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024. Diakses pada 31 Mei 2026.

Portal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. "UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Tersedia pada: https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2024. Diakses pada 31 Mei 2026.

Rika Ratna Permata dan Dini Rahmayanti. "Kesadaran Hukum Remaja dalam Penggunaan Media Sosial di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2 (2023): 208–220.

Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2023.

Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2023.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2021.

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo, 2021.

Siti Rahayu dan Aditya Nugroho. "Literasi Hukum Digital pada Remaja Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 2 (2024): 259–272.

Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Bijak Dalam Bermedia Sosial Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Supiyati
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tanggerang
Email: dosen02431@unpam.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan media sosial berbasis internet menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan manusia sehari-hari Ia seakan pisau bermata dua, punya sisi positif dan negatif. Khususnya, bagi para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Apalagi menanggapi terkait hadirnya kebijakan terbaru yakni regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi hal-hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia maya. Kesalahan yang dianggap sepele dan dilakukan oleh remaja yang tidak tahu akan akibatnya dapat berujung di dalam penjara. Untuk mencegah hal tersebut, maka sangat diperlukan sosialisasi terhadap Undang-Undang ITE kepada remaja-remaja,masyarakat agar mereka menjadi lebih waspada dan cermat dalam menggunakan media sosial. Memang ada kekhawatiran lahirnya kebijakan ini di tengah masyarakat khususnya di lingkungan Sekolah SMK Pondok Petir Depok. Masyarakat belum sepenuhnya paham terhadap aturan hukum terkait penggunaan media sosial. Banyak orang tua yang masih konvensional, ketinggalan perkembangan teknologi. Maka itu permasalahan ini sangat berpengaruh bagi warga masyarakat di wilayah mitra. Baru ada sebagian warga masyarakat di wilayah mitra yang memiliki pemahaman yang sangat baik dalam permasalahan di bidang penggunaan media sosial.

Kata Kunci : Bijak Bermedia Sosial, UU ITE

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami kemajuan teknologi yang sangat cepat, dimulai dari usia dini, remaja hingga dewasa. Dengan adanya pembangunan nasional proses yang berkelanjutan harus senantiasa tanggap terhadap

berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pembangunan teknologi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Globalisasi informasi mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Kemajuan media informasi dan teknologi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunaanya. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi tergolong sangat mudah dan terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk para kaula muda maupun tua dan kalangan kaya maupun kalangan menengah ke bawah. Bahkan pada umumnya, saat ini anak-anak usia 5 hingga 12 tahun yang menjadi pengguna paling banyak dalam memanfaatkan kemajuan media informasi dan teknologi pada saat ini.

Media komunikasi merupakan sarana penghubung yang dapat membantu melakukan penyebaran informasi. Media komunikasi termasuk didalamnya media massa sebagai sebagai perantara dalam penyampaian informasi. Media dalam kehidupan manusia menjadi penting seiring dengan hadirnya banyak media di tengah masyarakat. Kehadiran media tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Media masa meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Media cetak terbagi menjadi beberapa macam diantaranya seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya, begitu pula dengan media elektronik terbagi menjadi dua macam, diantaranya radio dan televisi, sedangkan media online meliputi media internet seperti website, dan lainnya.

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi web baru berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Ada banyak platform media sosial yang akrab di tengah masyarakat, antara lain seperti blog, twitter, whatssapp, instagram, facebook, youtube yang dapat diproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.

Media sosial berbasis internet sudah sukar dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Media sosial membuat orang-orang merasa memiliki memiliki media sendiri. Ruang penyebaran kabar, jalur sosialisasi, dan kanal berita makin luas. Aplikasi ini dapat digunakan oleh yang masih muda hingga tua. Peran media massa juga tidak bisa terlepas dari fungsi media massa itu sendiri. Ketika menjalankan perannya, media massa harus memperhatikan dan mengingat fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial (*social control*) pengawas perilaku publik dan penguasa. Keberhasilan media massa dalam berperan sebagai *agent of change* dapat dilihat dari pengaruh media massa terhadap individu dan masyarakat.

Dengan hal ini juga kadang banyak terjadi beberapa penyimpangan yaitu : membuat berita bohong/Hoax, mengadu domba, mencemarkan nama baik seseorang lewat konten - konten yang di Unggah. Sehingga sangat erat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang bisa berujung kedalam tindak pidana.

Bertolak dari makin sentralnya peran media sosial di masyarakat, termasuk di kalangan para pemuda, memberikan pemahaman tentang bagaimana bermedia sosial yang bijak perlu diberikan. Oleh sebab itu kami akan mengadakan penyuluhan berupa sosialisasi penggunaan media sosial dengan bijak bagi masyarakat yang diadakan pada SMK Pondok Petir Depok. Penambahan wawasan tentang sosialisasi penggunaan media sosial dengan bijak bagi masyarakat diharapkan sedikit banyak akan memberikan pengaruh yang positif baik bagi masyarakat di lingkungan SMK Pondok Petir Depok dan menjadikan masyarakat paham tentang akibat hukum pelanggaran dalam bermedia sosial. Oleh sebab itu kami akan mengadakan penyuluhan berupa pemberian informasi bagaimana penggunaan media sosial dengan bijak yang diadakan pada SMK Pondok Petir Depok. Sebagai salah satu sekolah yang dekat dengan lingkungan masyarakat tentu perlu adanya suatu pembelajaran, dalam bermedia sosial. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemahaman kita bersama yang baik dan tepat terhadap masyarakat yang ada di SMK Pondok Petir Depok terkait pemahaman penggunaan media sosial.

PEMBAHASAN

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan kita untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas secara daring. Namun, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami cara bermedia sosial dengan baik guna menciptakan lingkungan digital yang sehat dan produktif. Prinsip-Prinsip Etika Bermedia Sosial:

a. Berpikir Sebelum Mengunggah

   Sebelum memposting sesuatu, pertimbangkan dampaknya. Tanyakan pada diri sendiri apakah informasi tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyinggung pihak lain.

b. Menghormati Privasi Orang Lain

   Jangan membagikan informasi pribadi, foto, atau video orang lain tanpa izin. Menghormati privasi adalah bentuk penghargaan terhadap hak individu.

c. Menghindari Ujaran Kebencian dan Perundungan

   Gunakan bahasa yang sopan dan hindari komentar yang mengandung kebencian, diskriminasi, atau pelecehan. Interaksi yang positif menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pengguna.

d. Verifikasi Informasi Sebelum Membagikan

   Pastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan banyak pihak.

e. Menghargai Opini yang Berbeda

   Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda. Hormati perbedaan tersebut dan hindari perdebatan yang tidak konstruktif.

Pengaturan sosial media di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah cepatnya perkembangan teknologi dan dinamika konten di dunia digital. Peraturan yang ada harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan efektif. Selain itu, tantangan lainnya adalah penegakan hukum yang konsisten dan adil. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap pelanggaran di sosial media ditangani dengan tepat dan tanpa diskriminasi. Kerja sama antara pemerintah, platform

sosial media, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Di masa depan, pengaturan sosial media di Indonesia diharapkan dapat semakin kuat dan efektif. Pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data dapat membantu dalam pengawasan dan penanganan konten-konten negatif. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penggunaan sosial media dan mengurangi dampak negatifnya.

KESIMPULAN

Pentingnya regulasi penggunaan sosial media di Indonesia tidak dapat diabaikan. UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab pengguna sosial media. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sosial media serta meningkatkan literasi digital di masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan yang berlaku dan tanggung jawab sebagai pengguna sosial media, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan platform digital ini secara positif dan produktif. Kerja sama antara pemerintah, platform sosial media, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan mengoptimalkan potensi sosial media sebagai alat komunikasi, informasi, dan inovasi di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

Etika Bermedia Sosial: *Menjadi Pengguna Internet yang Bijak*. (2024). Universitas Bandar Lampung.

Febi Afriani dan Alia Azmi (2020). Penerapan Etika Komunikasi Di Media Sosial, dalam Journal of Civic Education 3, Vol. 3

Fitriani, Y, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat*, Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika, 2017

Rahmanita Ginting dkk, *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021

Soerjano Soekanto, *Kesadaran Hukum& Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat Desa Teras Dalam Formalisasi Hak Atas Tanah Melalui Edukasi Praktis Dan Pendampingan Administrasi Pertanahan

Syahroni, Waspada Daeli, Vany Esyaloom Simbolon
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email : syahroni.adv@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum dan pendampingan administrasi dalam meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah di Desa Teras, Kabupaten Serang. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah ketergantungan pada bukti kepemilikan non-formal seperti Girik dan Letter C yang rentan terhadap sengketa dan praktik mafia tanah. Menggunakan metode *socio-legal research* dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengintegrasikan data empiris dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang melibatkan 50 peserta. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur digunakan untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya literasi hukum agraria dan persepsi birokrasi yang rumit menjadi hambatan utama pendaftaran tanah. Namun, melalui edukasi praktis dan pengenalan aplikasi Sentuh Tanahku, pemahaman masyarakat meningkat secara signifikan sebesar 73,89%. Kesimpulannya, penguatan kapasitas hukum masyarakat desa melalui sinergi akademisi dan pemerintah desa efektif dalam mendorong formalisasi hak atas tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Desa Teras, Literasi Hukum Agraria, PTSL

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset vital bagi masyarakat perdesaan, bukan hanya sebagai tempat tinggal namun juga sebagai modal ekonomi dan warisan budaya. Namun, di Desa Teras, Kecamatan Carenang, masih banyak warga yang mengandalkan dokumen tradisional seperti Girik dan kuitansi informal yang didasarkan pada kepercayaan semata.[1] Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum yang serius, di mana warga sering terjebak dalam sengketa

[1] Yusuf Saepul Zamil dkk., "Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1305–1332, e-ISSN: 2621-4105.

batas hingga ancaman mafia tanah yang piawai memanipulasi dokumen.[2]

Secara normatif, Pasal 19 UUPA telah mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ridho Afrianedi, sertifikat merupakan alat bukti hak yang paling kuat dalam sistem hukum kita.[3] Selain itu, Yusuf Saepul Zamil menyoroti bahwa pendaftaran tanah merupakan benteng utama dalam pemberantasan mafia tanah. Namun, rendahnya pemahaman hukum agraria menciptakan jurang pemisah antara aturan hukum dan realitas di lapangan. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Zaki Firdaus, menekankan urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai solusi bagi masyarakat kecil.[4] Selain itu, Boedi Harsono dalam pemikirannya mengingatkan bahwa sertifikat adalah jaminan negara bagi pemilik tanah.[5] Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan edukasi praktis dan pendampingan administrasi guna menguatkan kapasitas hukum warga Desa Teras.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *socio-legal research* yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan data empiris lapangan. Data diperoleh melalui kegiatan PKM di Kantor Desa Teras pada 25 April 2026 yang melibatkan 50 peserta yang dipilih melalui purposive sampling. Kriteria peserta meliputi warga yang memiliki tanah tanpa sertifikat serta perangkat desa yang menangani administrasi pertanahan. Peneliti menggunakan kuesioner 15 butir pertanyaan untuk mengukur empat aspek utama: perbedaan Girik dengan sertifikat, prosedur pendaftaran, literasi digital (aplikasi Sentuh Tanahku), dan risiko transaksi bawah tangan. Data kemudian dianalisis menggunakan uji paired *sample t-test* untuk melihat signifikansi peningkatan pemahaman peserta.

---

2 Ahmad Zaki Firdaus dkk., "Praktik Mafia Tanah dan Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 3*, no. 1 (2026): 1352–1364, ISSN: 3089-0128.

3 Ridho Afrianedi, "Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Pengadilan Agama Cilegon*, diakses 5 Mei 2026, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251

4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28.

5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 72.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pendaftaran Tanah dan Hambatan di Desa Teras

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, pendaftaran tanah mencakup dua proses utama: konversi (pendaftaran pertama kali) dan pemeliharaan data (peralihan hak). Di Desa Teras, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat rendah bukan karena ketiadaan lahan, melainkan karena beberapa faktor:

- Anggapan bahwa Girik sudah cukup kuat sebagai bukti milik.
- Persepsi bahwa mengurus sertifikat itu mahal, lama, dan rumit.
- Tinggi ketergantungan pada calo atau perantara tidak resmi.
- Kurangnya pemahaman bahwa sertifikat dapat menjadi akses modal perbankan.

2. Efektivitas Edukasi Praktis dan Pendampingan Administrasi

Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diberikan pemahaman mengenai prinsip *contradictoire delimitatie* atau pentingnya pemasangan tanda batas. Selain itu, pengenalan aplikasi Sentuh Tanahku memungkinkan warga memantau biaya resmi PNBP secara mandiri, sehingga dapat menghindari praktik pungutan liar oleh oknum perantara.[6] Pendampingan dalam penyusunan warkah (riwayat tanah) juga membantu mengurangi kesalahan administratif yang sering menjadi alasan penolakan berkas di Kantor Pertanahan.

3. Analisis Peningkatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Data dari kegiatan PKM menunjukkan peningkatan kesadaran hukum yang sangat nyata. Hal ini sejalan dengan teori legal awareness dari *Lawrence Friedman* yang menyatakan bahwa perilaku hukum dipengaruhi oleh pengetahuan dan infrastruktur hukum yang tersedia.[7]

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Peserta PKM

No	Aspek Pemahaman	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
1.	Perbedaan Girik dengan Sertifikat	Rendah	Tinggi	Signifikan
2.	Prosedur Pendaftaran	Rendah	Sedang	Sedang

[6] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Fitur dan Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku," diakses 5 Mei 2026

[7] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

3.	Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku	Sangat Rendah	Sedang-Tinggi	Tinggi
4.	Risiko Transaksi Tanah Bawah Tangan	Rendah	Tinggi	Signifikan

Sources: Authors, 2026

Hasil skor rata-rata peserta melonjak dari 45,20 menjadi 78,60 setelah diberikan penyuluhan dan pendampingan.[8] Peningkatan sebesar 73,89% ini membuktikan bahwa edukasi yang bersifat interaktif dan praktis jauh lebih efektif dibandingkan sekadar sosialisasi satu arah.

KESIMPULAN

Formalisasi hak atas tanah melalui pendaftaran tanah di Desa Teras merupakan langkah krusial untuk melindungi hak milik warga dari ancaman mafia tanah dan sengketa lahan. Meskipun regulasi seperti UUPA dan PP 18/2021 sudah memadai, efektivitasnya di tingkat desa sangat bergantung pada literasi hukum masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa melalui penyuluhan hukum yang masif, pendampingan administrasi warkah, serta pemanfaatan teknologi digital, kapasitas hukum masyarakat dapat ditingkatkan secara bermakna. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan Kantor Pertanahan sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan. Direkomendasikan pembentukan "Kader Desa Sadar Hukum Pertanahan" agar pendampingan bagi warga dalam mengurus sertifikat tanah dapat terus berjalan secara mandiri dan bebas dari pengaruh calo.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianedi, Ridho. "Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." Pengadilan Agama Cilegon, 2026. https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251.

Firdaus, Ahmad Zaki, dkk. "Praktik Mafia Tanah dan Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 3, no. 1 (2026): 1352–1364. ISSN: 3089-0128.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2018.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104. https://peraturan.go.id.

[8] Magister Ilmu Hukum Unpam Gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Lahan," Walan.id, 26 April 2026, diakses 5 Mei 2026, https://walan.id/.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28. https://peraturan.go.id.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. "Fitur dan Manfaat Aplikasi Sentuh Tanahku." Diakses 5 Mei 2026. https://www.atrbpn.go.id/layanan-elektronik.

Saepul Zamil, Yusuf, dkk. "Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah." Jurnal USM Law Review 7, no. 3 (2024): 1305–1332. e-ISSN: 2621-4105.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Dan Pendampingan Rekonstruksi Kriteria Penilaian Merek Berdasarkan Ideologi Negara Sebagai Upaya Meminimalisir Penolakan Merek Bagi Pelaku UMKM

Syamsudin Noer, Teguh Santosa Supratman, Rizky Muhammad Imron, Saskia Fandriyani, Siti Amallya
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen02787@unpam.ac.id

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda barang maupun jasa dalam kegiatan perdagangan. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek serta berbagai ketentuan hukum yang mengaturnya. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah penolakan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena dianggap bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai perlindungan hukum merek serta memperkenalkan rekonstruksi kriteria penilaian merek berdasarkan ideologi negara sebagai upaya meminimalisir risiko penolakan merek. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan kepada masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran merek, faktor-faktor yang menyebabkan penolakan merek, serta pentingnya kesesuaian merek dengan nilai-nilai ideologi negara. Antusiasme masyarakat selama kegiatan juga menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum di bidang kekayaan intelektual. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM serta mendorong penggunaan merek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Merek, UMKM, Ideologi Negara, Pendaftaran Merek, Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sistem ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi juga menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Oleh karena

itu, penguatan kapasitas dan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.[1]

Salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha adalah perlindungan terhadap merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa milik pihak lain. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, merek juga mencerminkan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk.[2] Dalam praktik bisnis modern, merek bahkan telah berkembang menjadi aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu meningkatkan daya saing suatu usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Menurut Rahmi Jened, merek merupakan identitas yang berfungsi sebagai penanda asal-usul barang dan jasa sekaligus alat komunikasi antara produsen dan konsumen dalam kegiatan perdagangan.[3]

Selain berfungsi sebagai identitas usaha, merek memiliki berbagai fungsi penting dalam kegiatan perdagangan. Pertama, merek berfungsi sebagai alat pembeda (*distinguishing function*) yang memungkinkan konsumen membedakan produk atau jasa suatu pelaku usaha dengan produk atau jasa milik pelaku usaha lainnya. Kedua, merek berfungsi sebagai jaminan kualitas karena konsumen sering mengaitkan suatu merek dengan standar mutu tertentu yang telah dikenal di masyarakat. Ketiga, merek berfungsi sebagai sarana promosi dan pemasaran yang dapat meningkatkan daya tarik produk serta membangun loyalitas konsumen terhadap suatu usaha. Keempat, merek merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat meningkatkan nilai perusahaan maupun usaha yang dijalankan. Kelima, merek berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemiliknya terhadap

---

1 Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2020), hlm. 15.
2 OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 343.
3 Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.

tindakan peniruan, pemalsuan, maupun penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan merek yang terdaftar menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM.[4]

Berdasarkan bentuknya, merek dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu merek kata, merek gambar, merek kombinasi antara kata dan gambar, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram. Perkembangan teknologi dan perdagangan modern menyebabkan bentuk merek semakin beragam sehingga perlindungan hukum tidak lagi terbatas pada simbol atau tulisan semata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk identitas yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakannya dari barang sejenis milik pihak lain. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum guna membedakannya dari jasa sejenis yang ditawarkan pihak lain. Adapun merek kolektif merupakan merek yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum yang memiliki karakteristik, kualitas, atau sifat tertentu yang sama terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Keberadaan berbagai jenis merek tersebut menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak hanya diberikan kepada produk barang, tetapi juga terhadap jasa serta kelompok usaha yang memiliki identitas dan karakteristik bersama.

Tabel 1. Jenis-Jenis Merek Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016

NO	JENIS MEREK	KETERANGAN
1.	Merek Dagang	Digunakan untuk membdakan barang yang diperdagangkan.
2.	Merek Jasa	Digunakan untuk membedakan jasa yang ditawarkan.
3.	Merek Kolektif	Digunakan bersama oleh kelompok usaha yang memiliki karakteristik yang sama.

[4] Jennie Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa," *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2 (2013), hlm. 92.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut prinsip *first to file*. Berdasarkan prinsip tersebut, hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran. Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi langkah penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum atas identitas usaha yang dimilikinya. Namun demikian, tidak semua merek dapat didaftarkan karena terdapat berbagai pembatasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, moralitas, agama, serta nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat.[5]

Salah satu ketentuan yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik adalah Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.[6] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum merek tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang menjaga nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain karena bertentangan dengan ideologi negara, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak karena berbagai alasan lainnya. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar, tidak memiliki daya pembeda, memuat keterangan yang menyesatkan masyarakat mengenai kualitas atau asal barang dan jasa, menggunakan nama umum yang telah menjadi milik publik, serta mengandung unsur yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap faktor-faktor tersebut sering kali menyebabkan tingginya risiko penolakan permohonan pendaftaran merek.[7]

Penolakan pendaftaran merek dapat menimbulkan berbagai dampak bagi pelaku UMKM. Dari aspek ekonomi, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan perubahan merek, desain kemasan, promosi, dan pemasaran ulang produk. Dari aspek hukum, pelaku usaha tidak memperoleh hak eksklusif atas merek yang digunakan sehingga rentan

---

5 Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 211.

6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 20 huruf a.

7 Inayah, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual," *Law and Justice*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 3.

terhadap sengketa maupun peniruan oleh pihak lain. Dari aspek bisnis, penolakan merek dapat menghambat pengembangan usaha karena identitas produk yang telah dikenal masyarakat harus diganti dengan identitas baru yang membutuhkan proses adaptasi kembali di pasar.[8]

Permasalahan yang muncul adalah bahwa frasa "bertentangan dengan ideologi negara" merupakan norma hukum yang bersifat abstrak dan belum memiliki parameter operasional yang jelas. Ketiadaan indikator yang terukur menyebabkan munculnya berbagai interpretasi dalam proses pemeriksaan merek. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir, subjektivitas penilaian, serta ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya. Akibatnya, pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam menentukan apakah merek yang digunakan berpotensi ditolak atau tidak.

Permasalahan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum pendaftaran merek sehingga menggunakan nama merek tanpa melakukan analisis hukum terlebih dahulu. Akibatnya, tidak sedikit permohonan pendaftaran merek yang ditolak karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial akibat biaya yang telah dikeluarkan, tetapi juga menyebabkan kerugian waktu, tenaga, serta hilangnya peluang usaha yang telah dibangun.

Di sisi lain, praktik pemeriksaan merek menunjukkan bahwa penilaian terhadap unsur ideologi negara sering kali berkaitan erat dengan aspek moralitas, agama, dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa parameter ideologi negara dalam hukum merek pada dasarnya merupakan refleksi dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.[9] Namun demikian, belum adanya pedoman yang sistematis menyebabkan pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami batasan-batasan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam penggunaan suatu merek.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya edukasi hukum yang mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai ketentuan pendaftaran merek sekaligus memberikan pedoman praktis dalam melakukan penilaian terhadap merek yang akan digunakan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui

[8] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 58.
[9] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2020), hlm. 76.

sosialisasi dan pendampingan rekonstruksi kriteria penilaian merek berdasarkan ideologi negara sebagai upaya meminimalisir penolakan merek bagi pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan kesadaran hukum, peningkatan kemampuan analisis merek, serta terbentuknya pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek sebagai bagian dari aset kekayaan intelektual.[10]

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan.[11] Dalam kegiatan ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 20 huruf a yang mengatur larangan pendaftaran merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, kegiatan ini juga menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.[12] Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi, tanya jawab, serta identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan pendaftaran merek. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2026 di Aula Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Kelurahan Bhakti Jaya. Kegiatan diikuti oleh 22 peserta atau masyarakat yang terdiri atas

---

[10] Sulasno, "Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 175.

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 55.

[12] Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 206.

pelaku UMKM, anggota PKK, pemuda Karang Taruna, dan masyarakat umum yang memiliki minat terhadap pengembangan usaha serta perlindungan kekayaan intelektual.

Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi selama kegiatan berlangsung, hasil diskusi, sesi tanya jawab, serta dokumentasi kegiatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan merek. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan dengan hukum merek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi koordinasi dengan pihak Kelurahan Bhakti Jaya, penyusunan materi sosialisasi, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi hukum mengenai pengertian merek, fungsi dan manfaat merek, prosedur pendaftaran merek, prinsip *first to file*, serta berbagai faktor yang dapat menyebabkan penolakan pendaftaran merek berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan diskusi interaktif dan tanya jawab. Pada tahap ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan maupun pendaftaran merek. Diskusi dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang telah disampaikan. Tahap keempat adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan melalui observasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap materi yang diberikan, serta kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan merek.

Data yang diperoleh selama kegiatan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengorganisasi, mengelompokkan, dan mendeskripsikan data hasil observasi, diskusi, dan dokumentasi secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat serta efektivitas kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan.[13] Hasil analisis selanjutnya

[13] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2022, hlm. 248.

disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menjelaskan capaian kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat, serta manfaat kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan merek bagi pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hukum Merek bagi Pelaku UMKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2026 di Aula Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 22 masyarakat yang terdiri atas pelaku UMKM, warga masyarakat, anggota PKK, pemuda Karang Taruna, serta masyarakat yang memiliki minat untuk mengembangkan usaha dan memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Dari 22 masyarakat yang mengikuti kegiatan, sebagian besar masyarakat mengaku belum pernah melakukan pendaftaran merek. Masyarakat umumnya hanya menggunakan nama usaha tanpa memahami pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

Setelah kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran merek serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan penolakan merek. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum mengenai pendaftaran merek dan rekonstruksi kriteria penilaian merek berdasarkan ideologi negara. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sekaligus memberikan pemahaman mengenai berbagai faktor yang dapat menyebabkan penolakan permohonan pendaftaran merek.

Dalam pemaparan materi kegiatan PKM dijelaskan mengenai pengertian merek, fungsi merek dalam kegiatan usaha, manfaat pendaftaran merek, prinsip *first to file*, prosedur pendaftaran merek, serta ketentuan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur larangan pendaftaran merek yang bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Merek di Kelurahan Bhakti Jaya
Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2026.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar masyarakat menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi pendaftaran merek. Hal tersebut terlihat dari aktifnya masyarakat dalam mengajukan pertanyaan mengenai prosedur pendaftaran merek, biaya pendaftaran, jangka waktu perlindungan merek, serta berbagai faktor yang dapat menyebabkan penolakan permohonan merek. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan akan edukasi hukum di bidang kekayaan intelektual masih cukup tinggi di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM.

5. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pendaftaran Merek

Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan berlangsung, diketahui bahwa sebagian masyarakat, khususnya pelaku UMKM, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pendaftaran merek. Beberapa masyarakat mengaku telah menggunakan nama usaha dalam jangka waktu yang cukup lama, namun belum pernah melakukan pendaftaran merek karena beranggapan bahwa penggunaan merek secara terus-menerus sudah cukup untuk memberikan perlindungan hukum.

Selain itu, terdapat masyarakat yang baru mengetahui bahwa hak atas merek di Indonesia diperoleh melalui mekanisme pendaftaran berdasarkan prinsip *first to file*. Sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi, sebagian masyarakat belum memahami bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek berhak memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi mengenai sistem perlindungan merek di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM.

Masyarakat juga menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran merek. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai alasan suatu merek dapat ditolak serta langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengajukan pendaftaran merek. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa pemilihan merek tidak hanya mempertimbangkan aspek pemasaran, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan merek. Masyarakat memahami bahwa merek merupakan aset usaha yang memiliki nilai ekonomi dan perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau sengketa di kemudian hari.[14]



Gambar 2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab dengan Masyarakat

Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2026.

Setelah memperoleh penjelasan mendalam serta pemaparan komprehensif dari tim pengabdi, masyarakat kini memiliki pemahaman yang jauh lebih luas mengenai urgensi pendaftaran merek sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif. Masyarakat menyadari bahwa pendaftaran merek bukan sekadar kewajiban administratif,

[14] Anggi Siregar, OK. Saidin, dan Jelly Leviza, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Locus Journal of Academic Literature Review,* Vol. 1, No. 3 (2022), hlm. 163.

melainkan sebuah langkah strategis untuk mengamankan identitas usaha dari potensi sengketa hukum di masa depan serta meminimalisir risiko penolakan permohonan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akibat ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku. Melalui diskusi tersebut, Masyarakat juga memahami bahwa dengan memiliki sertifikat merek, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum eksklusif yang kuat, sehingga mereka dapat menjalankan operasional bisnis dengan lebih aman, terjamin kepastian hukumnya, serta terhindar dari kerugian finansial maupun hilangnya hak atas aset intelektual usaha yang telah dibangun dengan jerih payah.

6. Rekonstruksi Kriteria Penilaian Merek Berdasarkan Ideologi Negara

Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mengenai rekonstruksi kriteria penilaian merek berdasarkan ideologi negara sebagai upaya meminimalisir risiko penolakan merek. Rekonstruksi tersebut diperlukan karena frasa "bertentangan dengan ideologi negara" dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 masih bersifat umum dan berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran.

Dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat diperkenalkan pada model penilaian sederhana yang dapat digunakan sebagai langkah awal sebelum mengajukan pendaftaran merek. Model tersebut terdiri atas empat aspek utama, yaitu aspek linguistik, aspek ideologis, aspek sosial, dan aspek dampak publik.

Aspek linguistik digunakan untuk menilai apakah suatu merek mengandung kata, frasa, simbol, atau ungkapan yang berpotensi menimbulkan makna negatif, penghinaan, atau kesalahpahaman di masyarakat. Aspek ini penting karena penggunaan istilah tertentu dapat memengaruhi persepsi publik terhadap suatu merek.

Aspek ideologis berkaitan dengan kesesuaian merek terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam aspek ini dilakukan penilaian terhadap kemungkinan adanya unsur yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, maupun keadilan sosial.

Aspek sosial digunakan untuk menilai dampak penggunaan merek terhadap kehidupan sosial masyarakat. Merek yang berpotensi memicu konflik, diskriminasi, ujaran kebencian, atau menimbulkan keresahan sosial perlu dihindari karena dapat bertentangan dengan ketertiban umum.

Sementara itu, aspek dampak publik digunakan untuk melihat kemungkinan pengaruh penggunaan merek terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan apakah merek dapat menimbulkan persepsi negatif, menyesatkan konsumen, atau berpotensi merugikan kepentingan umum.

Tabel 2. Rekonstruksi Kriteria Penilaian Merek

NO	ASPEK	KETERANGAN
1.	Linguistik	Tidak mengandung kata kasar
2.	Ideologis	Tidak bertentangan dengan Pancasila
3.	Sosial	Tidak diskriminatif
4.	Dampak Publik	Tidak menyesatkan masyarakat

Melalui pemahaman terhadap keempat aspek tersebut, masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum menentukan dan mendaftarkan merek. Model rekonstruksi ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM melakukan identifikasi awal terhadap potensi permasalahan hukum sehingga risiko penolakan merek dapat diminimalisir.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kelurahan Bhakti Jaya menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai merek masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Tingginya antusiasme masyarakat serta banyaknya pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan yang besar terhadap informasi dan pendampingan hukum di bidang kekayaan intelektual. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan merek semakin meningkat.



Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditutup dengan sesi dokumentasi bersama antara tim PKM, dosen pembimbing dan ketua pelaksana PKM sebagai bentuk evaluasi sekaligus penanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumentasi ini mencerminkan sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum di bidang kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan merek bagi pelaku UMKM. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari unsur akademisi maupun pemerintah setempat yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melindungi identitas usahanya melalui pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Bhakti Jaya pada tanggal 24 Mei 2026 telah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Melalui sosialisasi yang diberikan, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai fungsi merek, manfaat pendaftaran merek, prinsip *first to file*, serta berbagai ketentuan yang harus diperhatikan dalam proses pendaftaran merek. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan pendaftaran merek, termasuk ketentuan mengenai larangan pendaftaran merek yang bertentangan dengan ideologi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan penolakan merek serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut.

Pengenalan rekonstruksi kriteria penilaian merek berdasarkan aspek linguistik, ideologis, sosial, dan dampak publik memberikan gambaran praktis bagi masyarakat dalam melakukan identifikasi awal terhadap merek yang akan digunakan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan

pendampingan hukum mengenai pendaftaran merek perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal terhadap merek yang dimiliki. Tim Pengabdian kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lurah Bhakti Jaya beserta jajaran yang telah memberikan izin dan fasilitas pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif selama pelaksanaan sosialisasi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Hidayah, Khoirul. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017.

Inayah. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual." Law and Justice, Vol. 4, No. 1 (2019): 1–10.

Jened, Rahmi. Hukum Merek (Trademark Law). Jakarta: Kencana, 2021.

Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2020.

Mamahit, Jennie. "Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa." Lex Privatum, Vol. 1, No. 2 (2013): 90–100.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.

Saidin, O.K. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Siregar, Anggi, OK. Saidin, dan Jelly Leviza. "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah." Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 1, No. 3 (2022): 161–169.

Sulasno. "Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 (2018): 173–188.

Tambunan, Tulus. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2020.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Usman, Rachmadi. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni, 2003.

PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Sosialisasi Pentingnya Etika Bermedia Sosial dan Literasi Digital bagi Remaja di Pondok Pesantren

Siti Chadijah, Dadan Herdiana, Dian Ekawati
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: dosen.sitichadijah@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan pesat penggunaan media sosial di kalangan remaja Indonesia menimbulkan tantangan serius terkait etika digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, dan aspek hukum penggunaan media sosial. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus nyata selama tiga hari pelaksanaan pada 19–21 Mei 2026. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran dan pemahaman peserta terhadap etika digital, dampak negatif perilaku tidak etis di media sosial, serta ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Santri diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan budaya digital yang positif di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci: etika media sosial, literasi digital, remaja, pesantren, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, pertukaran informasi, hingga pembentukan identitas diri. Platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X (Twitter) digunakan secara aktif oleh remaja untuk mengekspresikan diri, mencari pengakuan sosial, serta mengikuti perkembangan tren.

Menurut laporan Digital 2026 Indonesia, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 180 juta identitas, setara dengan 62,9% dari total populasi. Rata-rata masyarakat

Indonesia, termasuk remaja, menghabiskan 21 jam 50 menit per minggu di media sosial, atau lebih dari 3 jam per hari. Remaja Indonesia rata-rata aktif di 7,7 platform berbeda setiap bulan, menunjukkan pola penggunaan yang sangat beragam dan intensif.[1]

Tingginya angka penggunaan media sosial oleh remaja menimbulkan tantangan besar dalam hal etika digital. Durasi penggunaan yang panjang dan keterlibatan lintas platform meningkatkan risiko kecanduan, penyebaran hoaks, serta pelanggaran privasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa remaja berada pada fase perkembangan psikologis yang masih labil, cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah terpengaruh lingkungan sekitar, serta memiliki kebutuhan besar untuk mendapatkan pengakuan sosial.

Fenomena cyberbullying, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian menjadi contoh nyata rendahnya kesadaran etika digital di kalangan remaja. Perundungan di media sosial dapat memengaruhi kondisi psikologis korban, seperti menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi. [2] Rendahnya kemampuan literasi digital membuat sebagian remaja mudah mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan melanggar ketentuan hukum.

Di sisi lain, masih banyak remaja yang belum memahami bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai bentuk pelanggaran di ruang digital, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian. Minimnya pemahaman hukum di kalangan remaja menyebabkan mereka sering kali tidak menyadari bahwa tindakan sederhana di media sosial dapat berujung pada persoalan hukum.

Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang sebagai lembaga pendidikan yang berperan dalam pembentukan karakter generasi muda memiliki posisi strategis dalam memberikan pemahaman mengenai penggunaan media sosial yang sehat, bijak, dan bertanggung jawab. Santri tidak hanya perlu dibekali dengan pendidikan keagamaan, tetapi juga pemahaman mengenai etika digital agar mampu menghadapi perkembangan teknologi secara positif. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, diharapkan para santri

[1] Melani Nur Cahya, Widia Ningsih, Ayu Lestari. Dampak Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja: Tinjauan Pengaruh Penggunaan Media Sosial Pada Kecemasan Dan Depresi Remaja. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH) Vol. 3, No. 8, Kuningan, 2023. Hlm. 704. DOI: https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i8.917

[2] Heriani, A., dkk. Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Remaja. Jurnal Psikologi Sosial, 12(1), Jakarta, 2025. Hlm. 45–58.

mampu memahami pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di ruang digital, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat literasi digital.[3]

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 19–21 Mei 2026. Khalayak sasaran adalah para santri yang merupakan kelompok usia remaja dan pengguna aktif media sosial. Metode pelaksanaan dirancang secara interaktif dan partisipatif dengan mengintegrasikan tiga aspek utama: edukasi etika digital, penguatan literasi digital, dan pemahaman aspek hukum penggunaan media sosial.[4]

Pelaksanaan kegiatan menggunakan tiga metode utama. Pertama, metode presentasi, di mana narasumber memberikan pemaparan materi mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, dampak negatif media sosial, serta ketentuan hukum berdasarkan UU ITE. Kedua, metode diskusi dan tanya jawab, di mana peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi aktif dengan narasumber mengenai pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi dalam penggunaan media sosial sehari-hari. Ketiga, simulasi kasus, di mana peserta diajak untuk menganalisis contoh kasus nyata pelanggaran etika di media sosial seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian.

Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak pesantren, identifikasi permasalahan, dan penyusunan materi penyuluhan. Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan selama tiga hari dengan rincian penyampaian materi oleh narasumber. Tahap ketiga adalah diskusi interaktif dan tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi peserta. Tahap keempat adalah evaluasi, yang dilakukan melalui pengamatan partisipasi dan diskusi reflektif untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

---

[3] Shodiq, S. F. Remaja dan Media Sosial: Tantangan Etika Digital di Era Milenial. Jurnal Pendidikan Karakter, 9(1), Jakarta, 2019. Hlm. 33–47.

[4] Jamaludin dan Tata Eliestiana Dyah A. Edukasi Hukum Digital sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM). Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat Vol. 2 No. 4. Mataram, 2025. Hlm. 11–22. DOI: https://doi.org/10.62383/harmoni.v2i4.2077

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan oleh tim pelaksana. Kegiatan ini diikuti oleh para santri yang menjadi sasaran utama program karena merupakan kelompok usia yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak awal kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi yang terlihat dari kehadiran yang baik, perhatian selama pemaparan materi, serta partisipasi aktif dalam berbagai sesi yang diselenggarakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tema mengenai etika penggunaan media sosial merupakan isu yang dekat dengan kehidupan para santri dan dianggap relevan dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Antusiasme peserta juga menjadi indikator bahwa kegiatan penyuluhan memiliki daya tarik serta mampu menjawab kebutuhan informasi yang selama ini mereka perlukan.

Berdasarkan hasil observasi dan interaksi awal dengan peserta, diketahui bahwa sebagian besar santri masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep etika digital dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang siber.[5] Sebelum kegiatan berlangsung, banyak peserta yang menganggap media sosial hanya sebagai sarana hiburan dan komunikasi tanpa menyadari adanya norma, etika, serta aturan hukum yang mengatur penggunaannya. Selain itu, masih ditemukan peserta yang belum memahami pentingnya menjaga jejak digital, melindungi data pribadi, serta melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima dari berbagai platform media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital di kalangan remaja masih perlu ditingkatkan agar mereka mampu menggunakan teknologi secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab.[6] Oleh karena itu, kegiatan PKM ini menjadi sarana edukasi yang penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai etika bermedia sosial.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup tiga pokok bahasan utama yang

[5] Dani Muhtada, Irawaty, Dina Silvia Puteri. Cybercrime Prevention for Students in TPQ Darul Muayyad Gunungpati. Jurnal Panjar : Pengabdian Bidang Pembelajaran Vol 5 No 2. Semarang, 2025. Hlm. 42. https://doi.org/10.15294/panjar.v5i2.33509

[6] Ananda Hadi Elyas, Muhammad Luthfi, Teuku Muhammad Syauqi. Edukasi Penggunaan Internet yang Bijak Untuk Membangun Generasi Digital yang Cerdas dan Beretika. JPPM: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1. Medan, 2024. Hlm. 32. https://jurnal.compartdigital.com/index.php/ppm/article/view/23

saling berkaitan. Pertama, materi mengenai etika bermedia sosial yang menekankan pentingnya menjaga kesopanan, menghormati orang lain, menghindari penggunaan bahasa yang provokatif, serta membangun komunikasi yang positif di ruang digital. Kedua, materi tentang literasi digital yang meliputi kemampuan menyaring informasi, mengenali berita bohong (hoaks), memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, dan pentingnya berpikir kritis sebelum membagikan suatu informasi. Ketiga, materi mengenai aspek hukum penggunaan media sosial yang menguraikan berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi, seperti pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[7] Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami serta disertai contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan remaja sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih efektif.

Selama proses penyampaian materi, peserta menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan oleh peserta, terutama mengenai batasan kebebasan berpendapat di media sosial, etika dalam memberikan komentar, serta langkah yang harus dilakukan ketika menemukan informasi yang diragukan kebenarannya. Beberapa peserta juga mengungkapkan pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial dan meminta penjelasan mengenai tindakan yang termasuk pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa mereka memiliki ketertarikan untuk memahami lebih dalam mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Interaksi yang aktif selama diskusi juga mencerminkan keberhasilan metode penyuluhan yang digunakan dalam mendorong peserta untuk berpikir kritis terhadap aktivitas digital yang mereka lakukan sehari-hari.

Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari perubahan cara pandang mereka setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Melalui contoh kasus mengenai cyberbullying, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan data pribadi yang dipaparkan oleh tim pelaksana, peserta mulai menyadari bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki dampak sosial dan

[7] Gatot Efrianto, Nia Tresnawaty. The Use of Social Media Among Indigenous Communities In Improving The Economy Towards The Progress of The Modern Era Based on The Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 Concerning Amendments To Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions. KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 18 No. 1. Jakarta, 2024. Hlm. 252. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1365

konsekuensi hukum yang nyata. Peserta juga menunjukkan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, menghormati privasi orang lain, serta bertanggung jawab terhadap setiap informasi yang dibagikan melalui media sosial. Selain itu, mereka memahami bahwa jejak digital yang ditinggalkan di internet dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan pribadi maupun sosial seseorang. Dengan demikian, kegiatan PKM ini dapat dikatakan berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman para santri mengenai pentingnya etika, literasi digital, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial.

2. Peningkatan Pemahaman Etika Bermedia Sosial

Etika bermedia sosial merupakan pedoman normatif yang membimbing setiap individu dalam berinteraksi secara bertanggung jawab di ruang digital. Kehadiran media sosial yang semakin masif telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk di kalangan remaja yang menjadi kelompok pengguna paling aktif. Dalam kondisi tersebut, etika menjadi landasan penting agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak dan kepentingan orang lain. Menurut Magnis-Suseno (1993), etika merupakan refleksi kritis terhadap norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[8] Oleh karena itu, penerapan etika dalam media sosial tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga menyangkut kesadaran moral individu dalam menggunakan teknologi secara bijaksana.

Dalam konteks penggunaan media sosial, etika mencakup berbagai aspek, seperti kejujuran dalam menyampaikan informasi, penggunaan bahasa yang santun, penghormatan terhadap privasi orang lain, serta tanggung jawab atas setiap konten yang dipublikasikan. Pengguna media sosial dituntut untuk mempertimbangkan dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun interaksi digital yang dilakukan. Tidak sedikit konflik sosial yang bermula dari penggunaan media sosial yang tidak memperhatikan norma kesopanan dan etika komunikasi. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai etika digital menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama bagi generasi muda yang tumbuh dan berkembang di tengah era transformasi digital. Melalui pemahaman tersebut, pengguna diharapkan mampu membedakan antara

[8] Magnis-Suseno, F. (1993). Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.

kebebasan berekspresi dan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang, para santri memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya etika dalam penggunaan media sosial. Materi yang disampaikan menekankan bahwa aktivitas di ruang digital tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral, sosial, maupun hukum. Peserta diberikan pemahaman bahwa setiap unggahan yang dibagikan di internet dapat meninggalkan jejak digital yang bersifat permanen dan berpotensi menimbulkan konsekuensi tertentu di masa mendatang. Selain itu, para santri juga diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan sikap saling menghormati dalam setiap interaksi digital. Pemahaman tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak mulia.

Salah satu materi yang mendapat perhatian besar dari peserta adalah pembahasan mengenai fenomena cyberbullying yang semakin sering terjadi di berbagai platform media sosial. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain. Bentuknya dapat berupa penghinaan, penyebaran fitnah, pelecehan verbal, hingga pengucilan sosial melalui media daring. Penelitian Heriani dkk. (2025) menunjukkan bahwa korban cyberbullying dapat mengalami berbagai dampak psikologis, mulai dari menurunnya rasa percaya diri, gangguan kecemasan, stres berkepanjangan, hingga depresi.[9] Oleh karena itu, peserta diberikan pemahaman bahwa tindakan yang dianggap sebagai candaan di media sosial sekalipun dapat menimbulkan dampak serius bagi kondisi mental dan emosional korban.

Pembahasan mengenai cyberbullying, penyebaran hoaks, serta berbagai bentuk pelanggaran etika digital lainnya memberikan pemahaman baru kepada para santri mengenai pentingnya berpikir sebelum bertindak di ruang digital. Dalam sesi diskusi, peserta diajak untuk menganalisis beberapa contoh kasus yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memahami hubungan antara tindakan, dampak, dan tanggung jawab yang menyertainya. Kesadaran ini mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dalam membuat komentar, membagikan informasi, maupun merespons konten yang beredar di media sosial.

[9] Heriani, A., dkk. Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Remaja. Jurnal Psikologi Sosial, 12(1), Jakarta, 2025. Hlm. 45–58.

Prinsip sederhana *"think before posting"* menjadi salah satu pesan utama yang ditekankan selama kegiatan sebagai bentuk pengendalian diri dalam berinteraksi secara digital.[10] Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan para santri mampu menjadi pengguna media sosial yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, serta mampu menciptakan lingkungan digital yang sehat dan beretika.

3. Penguatan Literasi Digital

Literasi digital merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat modern, khususnya generasi muda yang hidup di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Menurut Rully Khairul Anwar (2020), literasi digital mencakup kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis, serta kecakapan dalam menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif dan produktif.[11] Dalam konteks penggunaan media sosial, literasi digital menjadi bekal penting agar pengguna mampu berinteraksi secara aman dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang.

Salah satu aspek utama yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah kemampuan memilah dan mengevaluasi informasi yang beredar di media sosial. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting mengingat tingginya arus informasi yang diterima pengguna setiap hari melalui berbagai platform digital. Tidak semua informasi yang tersebar di internet memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang sama, sehingga diperlukan kemampuan untuk melakukan penilaian secara kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi tersebut. Peserta diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri berita palsu (hoaks), teknik manipulasi informasi yang

[10] Gino Erman Agusta, Ningrum Astriawati, Prasetya Sigit Santosa, Handoyo Widiyanto. Edukasi Bijak Bermedsos: Membangun Literasi Digital untuk Santri Cerdas dan Beretika. Al Muazarah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2. Yogyakarta, 2025. Hlm. 102-109. DOI: https://doi.org/10.38073/almuazarah.v2i2.2095

[11] Rully Khairul Anwar, Ute Lies Siti Khadijah, dan Edwin Rizal. Instagram and Digital Media Literacy among Teenagers in Bandung. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7 No. 2. Bandung, 2023. Hlm. 134. DOI: 10.15575/cjik.v1i2.23640 DOI: 10.15575/cjik.v1i2.23640

sering digunakan di media sosial, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila seseorang turut menyebarkan informasi yang tidak benar.[12] Dengan pemahaman tersebut, diharapkan santri mampu menjadi pengguna media sosial yang lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menerima maupun membagikan informasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM, peserta juga memperoleh materi mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum melakukan penyebaran ulang kepada orang lain. Tim pelaksana menjelaskan berbagai langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk memeriksa kebenaran suatu informasi, seperti membandingkan informasi dari beberapa sumber terpercaya, memeriksa tanggal publikasi, mengidentifikasi sumber asli berita, serta mengevaluasi isi informasi secara kritis. Melalui metode diskusi interaktif dan simulasi kasus, peserta diajak untuk menganalisis beberapa contoh informasi yang sering beredar di media sosial dan menentukan apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Pendekatan ini membantu peserta memahami secara langsung bagaimana proses verifikasi informasi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam aktivitas digital mereka.

Selain kemampuan memilah informasi, kegiatan ini juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan privasi data pribadi di ruang digital. Peserta diberikan pemahaman bahwa informasi pribadi yang dibagikan secara berlebihan di media sosial dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, hingga tindakan penipuan berbasis digital.[13] Oleh karena itu, para santri diajarkan mengenai pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan fitur keamanan akun, membatasi informasi pribadi yang dipublikasikan, serta lebih berhati-hati dalam memberikan akses data kepada aplikasi atau pihak tertentu. Materi ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari peserta karena sebagian besar dari mereka aktif menggunakan berbagai platform media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran mengenai keamanan digital tersebut diharapkan dapat membentuk perilaku yang lebih waspada dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Penguatan literasi digital yang dilakukan dalam kegiatan ini sejalan dengan pandangan

---

[12] Yanto, Moh, Anwari, Rofiki. Pembinaan Kesadaran Digital: Mencegah dampak Buruk Media Sosial dan Etika Penggunaannya pada Santri Pondok Pesantren Pantura Pamekasan. *Abdimas Indonesian Journal*, *4*(2), 779–788. https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.536

[13] *Pierre Mauritz Sundah, Herman Purba, Gabriella Ekaputri, Sabrina Sabrina.* Lansia Makin Cakap Digital: Pentingnya Melindungi Data Pribadi di Dunia Digital. Prosiding PKM CSR, Vol. 6. Tangerang, 2023. Hlm. 1-6 https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v6i0.1988

Livingstone (2009) yang menekankan bahwa anak dan remaja menghadapi berbagai tantangan dalam penggunaan internet dan media sosial sehingga memerlukan pendidikan yang memadai untuk dapat menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab.[14] Melalui penyuluhan ini, peserta didorong untuk mengembangkan pola pikir kritis dalam menghadapi derasnya arus informasi yang beredar di ruang digital. Mereka juga diajak untuk memahami bahwa setiap informasi yang diterima perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum dipercaya atau disebarluaskan kepada orang lain. Peningkatan kemampuan berpikir kritis tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan kegiatan karena dapat membantu peserta terhindar dari pengaruh hoaks, disinformasi, maupun konten-konten yang bersifat provokatif. Dengan demikian, penguatan literasi digital tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam menggunakan teknologi, tetapi juga membentuk karakter pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

4. Pemahaman Aspek Hukum Media Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar pengaturan aktivitas masyarakat di ruang digital.[15] Kehadiran UU ITE menunjukkan bahwa ruang siber bukanlah ruang yang bebas dari norma dan aturan hukum, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang memiliki konsekuensi yuridis. Melalui regulasi tersebut, negara berupaya menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek hukum penggunaan media sosial menjadi penting bagi setiap pengguna, khususnya kalangan remaja yang merupakan kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia.

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di media sosial.

[14] Livingstone, S. (2009). Children and the Internet. Cambridge: Polity Press.
[15] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58). Diakses dari https://jdih.kominfo.go.id

Materi yang disampaikan mencakup larangan penyebaran informasi yang mengandung pencemaran nama baik, ujaran kebencian, provokasi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), penyebaran berita bohong, serta distribusi konten yang melanggar kesusilaan.[16]

Peserta juga diberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Pemahaman ini penting karena banyak pengguna media sosial yang masih menganggap aktivitas di dunia maya tidak memiliki dampak hukum yang nyata. Melalui penyuluhan ini, peserta mulai memahami bahwa setiap tindakan digital dapat meninggalkan jejak elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Penyuluhan juga menekankan bahwa pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial sering kali berkembang menjadi pelanggaran hukum. Salah satu contoh yang dibahas adalah praktik cyberbullying yang banyak ditemukan di kalangan remaja. Tindakan menghina, mempermalukan, menyebarkan fitnah, atau menyerang seseorang secara verbal melalui media sosial tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai etika, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat memenuhi unsur tindak pidana, seperti pencemaran nama baik atau penghinaan.[17] Dengan demikian, etika dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks penggunaan media sosial. Etika berfungsi sebagai pedoman moral yang mendorong individu untuk bertindak secara bijaksana, sedangkan hukum berfungsi sebagai instrumen formal yang memberikan sanksi terhadap perilaku yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain membahas ketentuan dalam UU ITE, peserta juga diperkenalkan dengan aspek perlindungan data pribadi dan privasi dalam penggunaan media sosial. Di era digital saat ini, banyak pengguna yang secara tidak sadar membagikan informasi pribadi secara berlebihan, seperti nomor telepon, alamat rumah, lokasi terkini, hingga data identitas lainnya.[18] Perilaku tersebut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk penipuan daring, pencurian identitas, maupun kejahatan siber lainnya. Oleh

[16] Gatot Efrianto, Nia Tresnawaty. Loc, cit.
[17] Diva Luthfianti Mukaromah, et, al. Upaya Meningkatkan Etika Bermedia Sosial bagi Remaja di Masa Pandemi di Desa Banyurojo. Jurnal Bina Desa Vol. 4 No. 1. Semarang, 2022. Hlm. 137. https://doi.org/10.15294/jbd.v4i1.32258.
[18] Sutriawati, Nur Husnul Khatimah, Gufran Sanusi. Sosialisasi Pentingnya Menjaga Privasi dan Keamanan Data di Era Digital. Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No. 1. Bima, 2023. Hlm. 8-14. https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i1.10

karena itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi serta menerapkan langkah-langkah keamanan digital yang sederhana namun efektif. Kesadaran terhadap perlindungan privasi menjadi bagian penting dalam membangun budaya digital yang aman dan bertanggung jawab.

Materi lain yang turut disampaikan adalah mengenai penghormatan terhadap hak cipta dalam penggunaan media sosial. Peserta diberikan pemahaman bahwa penggunaan foto, video, karya tulis, musik, maupun bentuk karya digital lainnya harus memperhatikan hak-hak pencipta atau pemilik karya. Banyak pengguna media sosial yang masih menganggap bahwa seluruh konten yang tersedia di internet dapat digunakan secara bebas tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber.[19] Padahal, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Melalui pemahaman yang diberikan dalam kegiatan ini, para santri diharapkan mampu menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab, menghargai hak orang lain, serta lebih berhati-hati dalam membuat unggahan, memberikan komentar, maupun menyebarkan informasi di ruang digital.

5. Peran Keluarga, Sekolah, dan Lingkungan Sosial

Pembentukan etika bermedia sosial pada remaja tidak dapat dilakukan hanya melalui pemberian informasi atau sosialisasi sesaat, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai lingkungan yang berperan dalam proses pembentukan karakter.[20] Di era digital saat ini, remaja menghadapi berbagai tantangan berupa arus informasi yang sangat cepat, beragam bentuk interaksi virtual, serta paparan konten yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran mengenai penggunaan media sosial yang bijaksana. Keberhasilan pembentukan etika digital sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial sebagai agen sosialisasi utama dalam kehidupan remaja. Sinergi antar unsur tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

---

[19] Jati Restuningsih, Kholis Roisah. Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. NOTARIUS, Vol. 14 No. 2. Semarang, 2021. Hlm. 968. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43787

[20] Andi Abee Zoelthan Katili, Andi Ayla Azzorayya Katili. Edukasi Penguatan Karakter dan Disiplin Digital bagi Remaja di Era Media Sosial. J-ABMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3. Gorontalo, 2025. Hlm. 12-24. https://doi.org/10.69623/j-abmas.v1i3.184

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang berperan dalam membentuk karakter serta pola perilaku seorang anak. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan empati umumnya diperoleh melalui proses pendidikan dalam keluarga.[21] Dalam konteks penggunaan media sosial, orang tua memiliki peran sebagai pendamping, pengawas, sekaligus teladan dalam berperilaku di ruang digital. Orang tua tidak hanya bertugas membatasi penggunaan gawai, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai risiko dan manfaat media sosial serta mengajarkan cara berinteraksi secara etis. Melalui komunikasi yang baik dan pengawasan yang proporsional, keluarga dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan untuk menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.

Selain keluarga, sekolah dan pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran etika digital pada peserta didik. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah dan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai moral.[22] Melalui pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelompok, serta integrasi materi literasi digital dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami bahwa setiap aktivitas di media sosial memiliki dampak sosial, moral, dan hukum. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang, pihak pesantren memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program karena dinilai sejalan dengan visi pendidikan pesantren yang menekankan pembentukan akhlak mulia. Dukungan tersebut terlihat dari partisipasi aktif peserta serta keterlibatan pihak pesantren dalam memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan.

Lingkungan sosial juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam membentuk perilaku remaja dalam menggunakan media sosial. Interaksi dengan teman sebaya, masyarakat sekitar, serta komunitas yang diikuti oleh remaja dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka dalam kehidupan sehari-hari.[23] Norma sosial yang berkembang di masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat mendorong perilaku positif sekaligus

[21] Ikhsan, Muhammad Hafid Abdi. Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab. Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol. 3 No. 3. Riau, 2023. Hlm. 1-9. https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2480

[22] Mukhlis Fahruddin. Manajemen Pendidikan Karakter Religius. Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research Vol. 3 No. 1. Malang, 2025. Hlm. 32-46. https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.299

[23] Yohanes Pemandi (2024) *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Ketika Bersosialisasi*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4 (5). Hlm. 888-894. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.13374

membatasi perilaku yang menyimpang. Dalam konteks media sosial, lingkungan yang mendukung budaya komunikasi yang santun dan bertanggung jawab akan membantu remaja membangun kebiasaan digital yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau perundungan daring berpotensi membentuk perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Peran tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, dan berbagai organisasi sosial juga penting dalam memperkuat kesadaran etika bermedia sosial di kalangan remaja. Melalui berbagai kegiatan edukatif seperti seminar, diskusi kelompok, penyuluhan, dan kampanye literasi digital, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman. Pengalaman pelaksanaan kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pembentukan etika bermedia sosial akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kolaborasi antara keluarga, sekolah, pesantren, dan lingkungan masyarakat. Setiap unsur memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memberikan pemahaman, pengawasan, dan pembiasaan perilaku yang positif.[24] Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan dapat terbentuk generasi muda yang tidak hanya cakap dalam memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas yang dilakukan di ruang siber.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Tentang Pentingnya Etika dalam Menggunakan Media Sosial bagi Remaja yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang pada 19–21 Mei 2026 telah berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman santri mengenai etika bermedia sosial. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada santri mengenai pentingnya etika dalam menggunakan media sosial dari segi moral, sosial, maupun hukum. Peserta memperoleh pengetahuan tentang cara menjaga sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial, memahami dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bijak, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya literasi digital dan konsekuensi hukum dari UU ITE.

Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa sosialisasi

[24] Restu Pambudi, et, al. Dampak Etika Siber Jejaring Sosial Pada Pembentukan Karakter Pada Generasi Z. JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 3. Jakarta, 2023. Hlm. 290-300. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.262

mengenai etika bermedia sosial sangat relevan dan dibutuhkan oleh remaja di era digital saat ini. Upaya penanaman etika media sosial harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara keluarga, sekolah, pesantren, dan lingkungan masyarakat. Disarankan agar kegiatan penyuluhan etika digital dilaksanakan secara berkelanjutan, pihak pesantren terus memberikan pendampingan terhadap penggunaan media sosial santri, serta diperlukan kerja sama lintas institusi untuk membangun budaya digital yang sehat. Dengan bekal etika digital yang kuat, santri Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Livingstone, S. (2009). *Children and the internet.* Polity Press.

Magnis-Suseno, F. (1993). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.

B. Artikel Jurnal dan Prosiding

Agusta, G. E., Astriawati, N., Santosa, P. S., & Widiyanto, H. (2025). Edukasi bijak bermedsos: Membangun literasi digital untuk santri cerdas dan beretika. *Al Muazarah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(2), 102–109. https://doi.org/10.38073/almuazarah.v2i2.2095

Ananda Hadi Elyas, A., Luthfi, M., & Syauqi, T. M. (2024). Edukasi penggunaan internet yang bijak untuk membangun generasi digital yang cerdas dan beretika. *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 1*(1), 32–39. https://jurnal.compartdigital.com/index.php/ppm/article/view/23

Anwar, R. K., Khadijah, U. L. S., & Rizal, E. (2023). Instagram and digital media literacy among teenagers in Bandung. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7*(2), 134–148. https://doi.org/10.15575/cjik.v1i2.23640

Cahya, M. N., Ningsih, W., & Lestari, A. (2023). Dampak media sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja: Tinjauan pengaruh penggunaan media sosial pada kecemasan dan depresi remaja. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 3*(8), 704–711. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i8.917

Efrianto, G., & Tresnawaty, N. (2024). The use of social media among indigenous communities in improving the economy towards the progress of the modern era based on the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. *KRTHA BHAYANGKARA, 18*(1), 252–266. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1365

Fahruddin, M. (2025). Manajemen pendidikan karakter religius. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research, 3*(1), 32–46. https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.299

Heriani, A., dkk. (2025). Dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja. *Jurnal Psikologi Sosial, 12*(1), 45–58.

Ikhsan, M. H. A. (2023). Pendidikan keluarga dan tanggung jawab. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 3*(3), 1–9. https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2480

Jamaludin, & Dyah A., T. E. (2025). Edukasi hukum digital sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial di kalangan mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM). *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat, 2*(4), 11–22. https://doi.org/10.62383/harmoni.v2i4.2077

Katili, A. A. Z., & Katili, A. A. A. (2025). Edukasi penguatan karakter dan disiplin digital bagi remaja di era media sosial. *J-ABMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(3), 12–24. https://doi.org/10.69623/j-abmas.v1i3.184

Mukaromah, D. L., et al. (2022). Upaya meningkatkan etika bermedia sosial bagi remaja di masa pandemi di Desa Banyurojo. *Jurnal Bina Desa, 4*(1), 137–144. https://doi.org/10.15294/jbd.v4i1.32258

Muhtada, D., Irawaty, & Puteri, D. S. (2025). Cybercrime prevention for students in TPQ Darul Muayyad Gunungpati. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran, 5*(2), 42–49. https://doi.org/10.15294/panjar.v5i2.33509

Pambudi, R., et al. (2023). Dampak etika siber jejaring sosial pada pembentukan karakter pada generasi Z. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4*(3), 290–300. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.262

Pemandi, Y. (2024). Dampak media sosial terhadap perubahan perilaku remaja ketika bersosialisasi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4*(5), 888–894. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.13374

Restuningsih, J., & Roisah, K. (2021). Perlindungan hukum ilustrasi digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *NOTARIUS, 14*(2), 968–980. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43787

Shodiq, S. F. (2019). Remaja dan media sosial: Tantangan etika digital di era milenial. *Jurnal Pendidikan Karakter, 9*(1), 33–47.

Sundah, P. M., Purba, H., Ekaputri, G., & Sabrina. (2023). Lansia makin cakap digital: Pentingnya melindungi data pribadi di dunia digital. *Prosiding PKM CSR, 6*, 1–6. https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v6i0.1988

Sutriawati, Khatimah, N. H., & Sanusi, G. (2023). Sosialisasi pentingnya menjaga privasi dan keamanan data di era digital. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(1), 8–14. https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i1.10

Yanto, M., Anwari, & Rofiki. (2024). Pembinaan kesadaran digital: Mencegah dampak buruk media sosial dan etika penggunaannya pada santri Pondok Pesantren Pantura Pamekasan. *Abdimas Indonesian Journal, 4*(2), 779–788. https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.536

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Raya Puspiptek, Buaran, Kec.
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
(021) 7412566
fakultashukum.unpam | ilmuhukum_unpam
www.hukum.unpam.ac.id | www.fh.unpam.ac.id
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH